Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman
Abu Abdillah Ahmad bin Ismail Asy-Syakukani

KAMUS BID'AH

Disarikan dari Buku-Buku
Syaikh Al-Albani

قاموس البدع

DARUL FALAH

Buku ini memiliki titik-titik yang sangat detail dan hal-hal menarik yang sangat indah sekitar bid'ah. Baik yang khusus berkenaan dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang bersifat global maupun rinci yang berdiri sendiri-sendiri. Penulis tidak pernah meninggalkan bantahan dari lawannya melainkan melemahkannya. Ia sebutkan asal-muasal semua bid'ah, sandarannya, dan tidak menyepelekan nama-nama yang menyebutkan macam-macam bid'ah dari kalangan para ulama peneliti dan penulis.

Kamus Bid'ah ini disarikan dari 119 kitab-kitab Syaikh Al-Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani berikut fatwa-fatwanya. Di dalamnya mencakup bid'ah-bid'ah aqidah, thaharah, fithrah, adzan, shalat, masjid, Jum'at, jenazah, haji dan umrah, puasa, dzikir, lagu sufi dan banyak lagi yang lainnya. Disusun oleh dua murid beliau: Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman dan Abu Abdillah Ahmad bin Ismail Asy-Syakukani. Buku ini sangat bermanfaat bagi setiap Muslim yang mendambakan dirinya tegak di atas manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah, insya Allah.

ISBN 978-979-3036-98-4
9 789793 036984

KAMUS BID'AH

DISARIKAN DARI BUKU-BUKU

Syaikh Al-Albani

Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman
Abu Abdillah Ahmad bin Isma'il Asy-Syakukani

KAMUS BID'AH

DISARIKAN DARI BUKU-BUKU

Syaikh Al-Albani

Penerbit Buku Islam Kaffah

Katalog dalam Terbitan (KDT)

KAMUS BID'AH: Disarikan dari Buku-buku Syaikh Al-Albani

Penulis: Abu Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman dan Abu Abdillah Ahmad bin Isma'il Asy-Syakukani

Penerjemah: Drs. Asmuni ● Cetakan I, Darul Falah Jakarta, 2010 M
liv + 994 hlm; 15,5 x 24 cm.

Judul Asli: Qamusul Bida'

Penerbit: Daar Al-Imam Al-Bukhari, Qatar, Cet. III, Th. 1429 H/2008 M

ISBN 978-979-3036-98-4

Edisi Indonesia:

KAMUS BID'AH: Disarikan dari Buku-buku Syaikh Al-Albani

Penerjemah : *Drs. Asmuni*
Muraja'ah : *Rasyid Abud Bawazier, Lc*
Editor Bahasa : *Ahmad Yani Djamil*
Desain Sampul : *Robbani Adv.*
Tata Letak : *Abu Ayza Maulana*

Cetakan:

Pertama, Syawwal 1431 H/Oktober 2010 M

Diterbitkan oleh: PT DARUL FALAH
Jl. Setia I Rt. 08/IV No. 118 Telp./Fax. 021.846.3187
Jatiwaringin - Pondok Gede - BEKASI 17411

E-Mail (pemasaran): *daar_elfalah@yahoo.co.id* ● E-Mail (redaksi): *redaksi@darulfalah.co.id*
● Website: *www.darulfalah.co.id*

All Rights Reserved
Hak Terjemahan Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

MUKADIMAH ..... **xxxi**

PASAL:
PENGANTAR PEMBAHASAN **1**

PASAL: PENGANTAR PEMBAHASAN 4
Pertama: Pentingnya Mengetahui Macam-macam Bid'ah dan Waspada Terhadapnya 4
Kedua: Definisi Bid'ah Secara Etimologis (Bahasa) dan Terminologis (Istilah) 9
Bid'ah secara Bahasa (Etimologis) 9
Bid'ah dengan Maknanya secara Bahasa 9
Bid'ah secara Istilah (Terminologis) 10
Ketiga: Kaidah-kaidah Berkenaan dengan Bid'ah dan Ibadah 10
1. Dua Syarat Diterimanya Amal Hingga pada Akhirnya Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10
2. Sunnah ada Dua Macam: Sunnah Fi'liyah dan Sunnah Tarkiah 10
3. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Setiap Bid'ah adalah Sesat" secara Umum 12
4. Harus Mengingkari ketika Terjadi Penyelisihan Kebenaran (Al-Haq) Sekalipun Mereka yang Menyelisihi Banyak Jumlahnya, Sedangkan Mereka yang Benar Sedikit Jumlahnya, Sekalipun Hanya Satu Kelompok 15
5. Istihbab (Disukai) adalah Hukum Syar'i dan Tidak Menjadi Baku Hanya dengan Hadits Lemah (Dha'if) 17
6. Tidak Seharusnya Suatu Perkara Tertentu bahwa Hal itu Tidak Boleh atau Bid'ah, bahwa Orang yang Berpendapat Demikian Dia Sesat dan Pelaku Bid'ah 17
7. Jika Suatu Bid'ah Bertentangan dengan Sunnah, Hal itu Disepakati Sebagai Bid'ah Sesat 21
8. Taqarrub kepada Allah Ta'ala Tidak Bisa Melainkan dengan apa-apa yang telah Disyariatkan. Para Shahabat adalah Orang-orang yang Pertama Mengingkari Taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan Apa-apa yang Tidak Disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam 21
9. Melakukan Kebaikan Harus Sesuatu yang Disyariatkan 22
10. Semua Ibadah Tidak Berasal dari Percobaan 23
11. Sarana-Sarana Alami dan Syar'i 27

12. Prinsip Dasar segala Macam Ibadah adalah Tauqif (Ditentukan oleh Musyarri') 29
13. Prinsip Dasar Segala Macam Ibadah adalah Dilarang Kecuali karena Suatu Nash, Sedangkan Prinsip Dasar Berbagai Macam Tradisi adalah Ibahah (boleh) Kecuali karena Suatu Nash 30
14. Kaidah Penting: Segala macam Wirid dan Dzikir adalah Tauqifi 31
15. Meninggalkan Pelaku Bid'ah 31
16. Segala Macam Ibadah Dibangun atas Dasar Ittiba' (Mengikuti Contoh dari Rasul) dan Bukan Membuat Bid'ah 32
17. Bagaimana Ittiba' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang Hakiki? 33
18. Ungkapan Berkenaan dengan Ittiba' 34
19. Tanda-tanda Para Pengikut Hawa Nafsu dan Ahli Bid'ah 34
20. Di antara Tanda-tanda Ahli Bid'ah Menurut Para Ahli Atsar 35
21. Mengikuti Sunnah lebih Wajib daripada Mengikuti Nenek-Moyang dan Berbagai Macam Pendapat 36
22. Ittiba' yang Murni adalah Tanda Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla 37
23. Apa yang Harus Dilakukan Seorang Muslim ketika Terjadi Banyak Bid'ah yang Berkaitan dengan Jenazah? 38
24. Keutamaan-keutamaan Berbagai Macam Ibadah yang Terkait dengan Bilangan Tertentu, Harus Berpegang-Teguh kepada Bilangan Tertentu Itu 39
25. Berpegang Teguh kepada Keumuman suatu Nash yang Tidak Harus Diamalkan Bukan Bagian dari Fiqih Salaf 40
26. Di dalam Mengingkari Unsur-unsur Bid'ah Tidak Dipersyaratkan dengan Menukil Isnad Shahih yang Datang dari Salah Satu Kalangan Salaf 40
27. Bid'ah di dalam Berbagai Macam Ibadah Mahdhah (yang Murni untuk Allah) Tidak ada Lain selain Keburukan 40
28. Kaidah: Tidak Boleh Mengkhususkan suatu Ibadah pada Waktu-waktu atau Tempat-tempat Tertentu yang Tidak Pernah Dibawakan oleh Syariat 41
29. Menjauhkan Sebagian Orang dari Seruan Menuju Kitab dan Sunnah serta Mengingatkan Mereka dari Sikap Menentang Keduanya dengan Perkara-perkara Baru 44
30. Dialog antara Seorang Sunni dan Seorang Ahli Bid'ah 44

Keempat: Bid'ah-bid'ah Tambahan 46
Kelima: Kaidah-kaidah dan Dasar-dasar untuk Mengetahui Bid'ah 47
Keenam: Bid'ah-bid'ah itu Bertingkat-tingkat Bahaya yang Ditimbulkannya, tetapi Semuanya, Baik yang Kecil atau yang Besar Haram Hukumnya 49
Ketujuh: Hal-hal Baru yang Kecil yang Dibiasakan akan Menjadi Bid'ah Besar. Dan Sebuah Nasihat yang Sangat Berharga dari Imam Al-Barbahari 50

PASAL:
BID'AH HASANAH 52

PASAL: BID'AH HASANAH 52
Pertama: Dalam Islam Tidak Ada Bid'ah Hasanah 53
Kedua: Penamaan Perbuatan Membuat Bid'ah di dalam Berbagai Macam Ibadah dan Menganggap Baik Perkara Agama dengan Nama Bid'ah Hasanah adalah Bagian dari Macam-macam Bid'ah 54
Ketiga: Bid'ah Hasanah Bukan Bagian dari Agama 55

PASAL:
MENGAMALKAN HADITS LEMAH UNTUK FADHILAH AMAL 58

PASAL: MENGAMALKAN HADITS LEMAH UNTUK FADHILAH AMAL ... 59
Pertama: Tidak ada Beda antara Hadits-hadits Hukum dan Hadits-hadits Fadhail (Keutamaan) di dalam Syariat 61
Kedua: Ungkapan Syaikh di dalam Ats-Tsamrul Mustathab 63
Ketiga: Ungkapan Syaikh di dalam Ahkamul Janaiz 66
Keempat: Ungkapan Syaikh di dalam Adh-Dha'ifatul ula Watstsaniyah 69
Kelima: Ungkapan Syaikh di dalam Hijjatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 70
Keenam: Ungkapan Syaikh di dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib 71
14. Kaidah 'Boleh Mengamalkan Hadits Lemah' Bukan secara Mutlak 72
15. Syarat-syarat Pengamalan Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar 72
16. Apa-apa yang Diwajibkan oleh Syarat-syarat Tersebut atas Ahli Ilmu Berupa Pembedaan 73
17. Apa yang Disebutkan oleh Al-Mundziri berupa Sikap Penyepelean Para Ulama di dalam At-Targhib wa At-Tarhib dan Sanggahan Atasnya 74
18. Adab Meriwayatkan Hadits Lemah Menurut Ibnush-Shalah 76
19. Harus Berterus-terang dengan Kelemahan pada Suatu Hadits ... 77
20. Pernyataan Imam Muslim akan Dosa bagi Orang yang Meriwayatkan Hadits Lemah dan Tidak Menjelaskan Kondisinya Sekalipun di dalam At-Targhib wat Tarhib 78
21. Akibat Sikap Menyepelekan Riwayat Hadits-hadits Lemah dan Kepastian Penjelasannya 79
22. Ungkapan Ibnu Taimiyah yang Detail Berkenaan dengan Hal itu, dan bahwa Tidak Boleh Menganjurkan Sesuatu Hanya karena Adanya Hadits Lemah di Bidang Fadhail 80
23. Maksud Para Ulama dengan Pengamalan Hadits Lemah di Bidang Fadhail 81
24. Contoh Mengamalkan Hadits Lemah dengan Syaratnya 82
25. Tidak boleh Mengukur dan Menentukan Ketentuan dengan Hadits-hadits tentang Fadhail 83

26. Ringkasan Ucapan Ibnu Taimiyah Berkenaan dengan Pengamalan Hadits Lemah Berkenaan dengan Fadhail 84
27. Di antara Jalan-jalan para Pelaku Bid'ah adalah dengan Bersandar kepada Hadits-hadits Lemah 85
Ketujuh: Ungkapan Syaikh di dalam Mukadimah Tamamul Minnah dengan Rinciannya 87
Kedelapan: Ungkapan Syaikh di dalam Mukadimah Shahihul Jami' dengan Rinciannya 92

PASAL:
KAIDAH-KAIDAH DALAM BERDZIKIR 101

PASAL: KAIDAH-KAIDAH DALAM BERDZIKIR 101
Pertama: Tidak Boleh Membatasi Sesuatu yang Mutlak dan Tidak Pula Memutlakkan yang Dibatasi Melainkan dengan Dalil 101
Kedua: Apakah Berpegang-Teguh kepada Nash yang Mutlak dan Umum dalam Ibadah Boleh Tanpa Dalil Syar'i? 102
Ketiga: Membatasi Nash-nash yang Mutlak dengan Pendapat Akal 105
Bantahan untuk Syaikh Al-Habsyi ketika Dia Membolehkan Membatasi Nash yang Mutlak dengan Pendapat Akalnya 106
Berpegang kepada Cara yang Ditentukan di dalam Ibadah Mengharuskan Semua Orang dengan Tanpa Dalil yang Tidak Disyariatkan 112
Kaidah: Prinsip Dasar pada Dzikir adalah dengan Merendahkan Suara 113

PASAL:
PENJELASAN HADITS DAN ATSAR YANG BERKAITAN DENGAN BERBAGAI MACAM BID'AH DAN PERKARA BARU 117

PASAL: PENJELASAN HADITS DAN ATSAR YANG BERKAITAN DENGAN BERBAGAI MACAM BID'AH DAN PERKARA BARU 119
Pertama: Syarah Hadits هَلاَكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ
"Kebinasaan Umatku Terletak pada Kitab dan Susu" 119
Kedua: Syarah Atsar Ibnu Mas'ud, dan Bantahan terhadap Orang yang Berhujjah dengannya Atas adanya Bid'ah Hasanah di dalam Agama 120
Ketiga: Di antara Hadits-hadits yang Merusak makna Sabda Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ
"Setiap Bid'ah adalah Kesesatan" 125
Keempat: Syarah Hadits, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ
"Setiap Bid'ah adalah Kesesatan, dan Setiap Kesesatan di dalam Neraka" 125

Kelima: Syarah Hadits dan Bantahan terhadap Orang yang Mengklaim bahwa di dalam Islam ada Bid'ah Hasanah 126
Keenam: Syarah Atsar Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, "Bagaimana Kalian jika Dibelit oleh Fitnah..." 129
Ketujuh: Syarah Hadits, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (Barangsiapa Mengamalkan Amalan yang Tidak Kami Perintahkan, Ia Ditolak) 131
Kedelapan: Syarah Ungkapan Umar Radhiyallahu Anhu نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (Sebaik-baik Bid'ah adalah Ini) 131
Kesembilan: Syarah Hadits: ... لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (...Allah Melaknat Orang yang Melindungi Pelaku Bid'ah) 136
Kesepuluh: Syarah Hadits: فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (أَوْ آوَى مُحْدِثًا) (Maka Barangsiapa Membuat Hal Baru di dalamnya [Atau Melindungi Pelaku Baru]) 137

PASAL:
BID'AH-BID'AH DALAM AKIDAH 138

PASAL: BID'AH BID'AH DALAM AKIDAH 140
Bermacam-macam Bid'ah di dalam Akidah 140
1. Bid'ah Syi'ah dan Khawarij 140
2. Takwil Sebagian Orang bahwa Al-Masih Ad-Dajjal adalah Lambang Kemajuan Peradaban Eropa dengan Segala Aksesori dan Fitnahnya 140
3. Penamaan Malaikat Maut dengan 'Izrail 141
4. Klaim bahwa Hadits Ahad Bukan Hujjah di dalam Bidang Akidah Islam Sekalipun Hujjah dalam Hukum Syar'i 141
5. Bertanya tentang Cara Bersemayam 153
6. Ungkapan: Allah di Setiap Tempat 157
7. Penisbatan Tempat kepada Allah Ta'ala 160
8. Ungkapan: Sesungguhnya Cahaya Muhammad adalah Sesuatu yang Pertama Diciptakan oleh Allah 161
9. Ungkapan: Lafazh di dalam Al-Qur'an adalah Makhluk 161
10. Peniadaan Sifat adalah Pengingkaran Sifat Kemahatinggian Allah atas Semua Makhluk-Nya yang Hakiki dan Layak bagi-Nya 161
11. Ungkapan, "Allah ada Tanpa Tempat –Mahatinggi Allah dari Apa-apa yang Mereka Katakan– 162
12. Bid'ah dalam Penafsiran, اسْتَوَاء 'Semayam' dengan, سْتِيْلاَء 'Menguasai' 162
13. Bid'ah dalam Ungkapan: Allah Tidak di Atas, Tidak di Bawah, Tidak di Kanan, Tidak di Kiri, Tidak di Depan, Tidak di Belakang, Tidak di Dalam Alam, dan Tidak Pula di Luarnya .. 173

14. Ungkapan Khawarij dan Mu'tazilah bahwa Pelaku Dosa Besar Kekal di dalam Neraka 175
15. Bid'ah dalam Pengingkaran Orang-orang Mukmin Melihat Rabb Mereka Ta'ala pada Hari Kiamat Menurut Kelompok Ibadhiyah dan Mu'tazilah 175
16. Bid'ah dalam Penafian Sifat Mahatinggi Allah Ta'ala Atas Makhluk-Nya dan Semayam-Nya di Atas Singgasana-Nya 176
17. Bid'ah dalam Penyerahan (Tafwiidh) 176
18. Ilmu Kalam 176
19. Ungkapan Mereka di Bidang Sifat-sifat: Mazhab Salaf Lebih .... Selamat, dan Mazhab Khalaf Lebih Berpengetahuan dan Lebih Bijaksana 178

PASAL:
BID'AH-BID'AH BERBAGAI KELOMPOK 183

PASAL: BID'AH-BID'AH BERBAGAI KELOMPOK 192
Pertama: ASY'ARIAH 192
1. Asy'ariah dan Ungkapan Mereka, "Allah Ta'ala Tanpa Tempat." 192
2. Asy'ariah dan Ungkapan Mereka, "Allah Ta'ala Tidak di Atas, Tidak di Bawah, Tidak di Kanan, Tidak di Kiri, Tidak di Depan, dan Tidak di Belakang." 192
3. Asy'ariah dan Qadar 192
4. Asy'ariah dan Penafsiran Mereka, اسْتِوَاء 'Bersemayam' dengan, سْتِيْلَاء 'Berkuasa'. 193
5. Asy'ariah dan Sifat Kalam (Berbicara) 193
6. Asy'ariah dan Takwil Dua Sifat "Takjub" dan "Tertawa" dengan Makna "Ridha" 195
7. Asy'ariah dan Kemampuan Seorang Hamba 195
8. Asy'ariah dan Takwil "Marah" dan "Ridha" dengan Kehendak untuk Mendendam dan Berbuat Baik 197
Kedua: JAHMIAH 197
1. Jahmiah dan Penafian Ketinggian Allah Ta'ala Atas Makhluk-Nya dan Sikap Mereka Melemahkan Hadits, "Di mana Allah" dan Bid'ah yang Sangat Banyak dan Bermacam-macam serta Penolakan Atasnya 197
2. Jahmiah dan Pengingkaran Hakikat-hakikat Sifat-sifat Allah Jalla wa 'Ala 205
3. Jahmiah dan Pengingkaran Kemunculan Dajjal, Turunnya Al-Masih Isa Alaihissalam, Pembunuhan yang Ia Lakukan terhadap Dajjal, Penolakan Hadits-hadits Shahih dan Penakwilannya 205
Ketiga: KHAWARIJ 205
1. Khawarij dan Penggundulan Rambut Kepala 205
2. Haruriyah adalah Khawarij 206

3. Membangkang pada Para Penguasa Menurut Khawarij adalah Tanda yang Sangat Jelas dan Agama Sepanjang Masa, Bantahan atas Mereka, Nasihat yang Sangat Berharga dari Syaikh Kami Al-Imam Al-Allamah Al-Albani agar Meniti Jalan Metode Penyucian dan Tarbiyah 207
4. Khawarij dan Pengingkaran Munculnya Dajjal, Turunnya Al-Masih Isa Alaihissalam, Pembunuhannya (Isa) terhadapnya (Dajjal), Penolakan Hadits-hadits Shahih dan Penakwilannya ... 213
5. Khawarij Mengatakan tentang Keabadian Pelaku Dosa Besar di dalam Neraka dengan Penegasan akan Kekufuran Mereka ... 213
6. Ibadhiyah dan Ucapan Mereka bahwa Allah di Setiap Tempat ... 214
7. Ibadhiyah dan Pengingkaran bahwa Orang-orang Mukmin Melihat Rabb Mereka pada Hari Kiamat 214
8. Khawarij Mencela Para Shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Khususnya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu 215
9. Khawarij dan Mengusap di Atas Kedua Sepatu 215
10. Khawarij dan Pengingkaran Mereka akan Hakikat-hakikat Sifat-sifat Al-Bari Jalla wa 'Alaa 218
11. Di antara Kesesatan-kesesatan Khawarij adalah Ungkapan Mereka bahwa Al-Qur'an adalah Makhluk 218
12. Kelompok Khawarij Mengingkari Rajam bagi Pezina Muhshan (Yang Telah Menikah). 219

Keempat: RAFIDHAH (SYI'AH) 219
1. Rafidhah dan Kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini 219
2. Kitab As-Saqifah Menurut Syi'ah 227
3. Rafidhah dan Cerita-cerita Bohong Abdul Husain Al-Musawi di dalam Kitab Al-Muraja'at 228
4. Rafidhah dan Ghadir Khum serta Cerita-cerita Bohong Penulis Kitab Al-Muraja'at dan Al-Khomaeni di dalam Kasyful Asrar 241
5. Rafidhah dan Mengenai Orang yang Mati yang Tidak Mengetahui Imam Zamannya 244
6. Kedustaan Al-Khomaeni di dalam Kasyful Asrar 246
7. Di antara Cerita-cerita Dusta Ibnul Muthahhar Al-Hilli 246
8. Rafidhah adalah Makhluk Allah yang Paling Dusta 247
9. Syi'ah dan Penyucian Kuburan, Pembangunan dan Penguatannya 247
10. Rafidhah dan Raj'ah 248
11. Rafidhah dan Kesucian Karbala serta Keutamaan Bersujud di Atas Tanahnya 248
12. Rafidhah dan Hari Asyura 248
13. Rafidhah dan Ucapan Mengenai Kema'shuman Para Istri Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam 249
14. Beribadah kepada Selain Allah Menurut Kalangan Syi'ah 258
15. Syi'ah dan Penafian Melihat Allah Ta'ala 258
16. Syi'ah dan Hadits 'Itrah 258
17. Syi'ah dan Mengusap di Atas Kedua Sepatu 262

18. Rafidhah dan Sikap Berlebih-lebihan Mereka terhadap Ali dan Ahlul Bait Radhiyallahu Anhum serta Berlepas Diri dari Para Shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 264
19. Mencaci Para Shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 265
20. Rafidhah Tidak Menyatakan Adil terhadap Para Shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 265
21. Syi'ah dan Fanatisme Mereka kepada Para Sahabat Mereka dan Ketidakpedulian Mereka terhadap Ilmu Para Imam Kita dan Kritik Mereka Terhadapnya 265
22. Waktu Berbuka Menurut Syi'ah 265
23. Risalah yang Dihimpun oleh Sebagian Pengikut Rafidhah Berkenaan dengan Keislaman Abu Thalib Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 266
24. Syi'ah dan Penggabungan antar Shalat-shalat 266
25. Syi'ah dan Mengenai Mubahnya Mut'ah 267

Cerita-cerita Bohong Abdul Husain Al-Musawi di dalam Kitab Al-Muraja'at dari Jilid Sepuluh/Bagian Kedua dari "As-Silsilah Adh-Dha'ifah." 268

1. Pengakuan Penulis Al-Muraja'at adanya Perhatian terhadap Hadits-hadits Shahih di dalam Kitabnya Al-Muraja'at dan Sikap Diamnya terhadap Banyak Hadits yang secara Eksplisit Bathil untuk Mendukung Mazhabnya 268
2. Pengakuannya bahwa Dia Menisbatkan Hadits-hadits dari Sejumlah Referensi, padahal Tidaklah Demikian 269
3. Upayanya Mereka dengan Sengaja dan Bukan karena Lupa Menutupi Pelemahan Hadits-hadits yang Mereka Jadikan Dalil di dalam Buku-buku Mereka 272
4. Kedustaan Terbuka olehnya terhadap Dua Imam Hafidz: Al-Hakim dan Adz-Dzahabi 273
5. Kecurangannya ketika Tidak Menisbatkan Hadits dari Sebagian Sumber-sumber Tertentu Sehingga Tidak Terungkap Kedustaannya 277
6. Dusta Segi Tiga dari Para Imam Syi'ah Sepanjang Perjalanan Sejarah: Ibnul Muthahhar, Al-Khomaeni, dan Abdul Husain ketika Mereka Mengklaim Kebakuan Keimamam dan Kewalian Ali Radhiyallahu Anhu dengan Dasar sebuah Hadits Palsu 284
7. Dustanya yang Sangat Nyata ketika Mengklaim bahwa Ali Radhiyallahu Anhu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang Kedua 287
8. Kitab-kitabnya yang Sarat Hadits-hadits Lemah dan Palsu dan Mereka Berhujjah dengan Hadits-hadits Dinyatakan Mutlak Palsu oleh Para Imam Sunnah dengan Meninggalkan Hadits-hadits yang Banyak Jumlahnya Tanpa Penisbatan Sedemikian Rupa dan Tanpa Pengendalian 289

9. Pengakuan Abdul Husain di dalam Al-Muraja'at bahwa Firman Allah Ta'ala Surat Al-Maidah: 55 Turun Berkenaan dengan Ali Radhiyallahu Anhu ketika Dia Benar-benar Ruku' dalam Shalat adalah Dusta yang Nyata 290
10. Ihtijaj (berhujjah) yang Dilakukan Syi'ah tentang Keimamam Ali Radhiyallahu Anhu dengan Hadits-hadits Palsu dengan Perubahan yang Mereka Lakukan terhadap Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dengan Menakwilkan dan Menafsirkannya dengan Makna-makna yang Tidak Ditunjukkan oleh Syariat dan Akal. Dengan Dusta Segitiga Kedua Sepanjang Sejarah: Abdul Husain, Al-Khomaeni, dan Ibnul Muthahhar Al-Hilli. 296
Perubahan yang Jelas Mereka Lakukan adalah Terhadap Firman Allah Ta'ala, ... 297
"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...." (Al-Maidah: 67). 297
Pengakuan Mereka Ayat ini Turun pada Hari Ghadir Khum kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu. 297
11. Perubahan Lain di antara Berbagai Perubahan dan Kecurangan yang Mereka Lakukan adalah Kepada Firman Allah Ta'ala, dan Dusta Segitiga ketiga Sepanjang Perjalanan Sejarah: Abdul Husain, Al-Khomaeni dan Ibnul Muthahhar Al-Hilli. 303
12. Ihtijaj Penulis Al-Muraja'at dengan Hadits Palsu (Maudhu') dalam Mencela Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu 306
13. Tujuan Menghalalkan segala Cara Menurut Penulis Al-Muraja'at Sekalipun dengan Kedustaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 306
14. Di antara Kedustaan, Cerita Mengada-Ada dan Celaan Syi'ah terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu Sepanjang Perjalanan Sejarah 308
15. Pembahasan Sekitar Ghadir Khum dan Pemilihan Dalil oleh Penulis Al-Muraja'at dengan Riwayat-riwayat dan Lafazh-lafazh yang Tidak Shahih 310
16. Kebencian Syi'ah kepada Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Ucapan Penulis Al-Muraja'at 315
17. Pemilihan Dalil dari Hadits Lemah bahwa Aisyah Tidaklah Lebih Utama dari Shafiyah 317
18. Celaan yang Dilakukan Penulis Al-Muraja'at kepada Aisyah Radhiyallahu Anha 317
19. Abdul Husain Seorang Syi'ah dan Tafsirnya terhadap Firman Allah Ta'ala, *"Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan'."* (Asy-Syura: 23) 321
Kelima : SHUFIYAH (Aliran Sufi) 322
1. Aliran Sufi dan Pengakuan Kasyaf (Hal yang Gaib) untuk Para Wali 322

2. Aliran Sufi dan Total Beribadah serta Meninggalkan Kerja 325
3. Aliran Sufi dan Pergi Seorang Diri untuk Berwisata serta Mendidik Jiwa menuju Tanah yang Lapang 326
4. Aliran Sufi dan Doa 329
5. Aliran Sufi dan Tarian dalam Dzikir Mereka 330
6. Aliran Sufi dan Mubah Bernyanyi serta (Mubah Menggunakan) Alat-alat Musik dengan Bersandar kepada Kitab Abdul Ghani An-Nablusi "Idhahud Dalalat fii Sima'il Alat." 335
7. Perdukunan Aliran Sufi dan Sihir 337
8. Aliran Sufi dan Kesyirikan di dalam Sifat-sifat 338
9. Aliran Sufi dan Ketaatan secara Membabi Buta kepada Para Syaikh Mereka dan Kisah yang Lebih Menakjubkan dari Khayal 340
10. Aliran Sufi dan Kitab Manazilus Saairin karya Syaikhul Islam Abu Isma'il Al-Anshari 342
11. Aliran Sufi dan Macam-macam Karamah 343
12. Aliran Sufi dan Sumber Talaqqi (Belajar secara Langsung) 343
13. Aliran Sufi yang Ekstrim dan Wihdatul Wujud (Manunggaling Kawula Gusti) 344
14. Para Pengikut Wihdatul Wujud dan Penafian Mereka akan Keluhuran Allah Ta'ala atas Makhluk-Nya 345
15. Aliran Sufi adalah Para Pengikut Paham Wihdatul Wujud dan Pengikut Paham Kehendak Alam 348
16. Aliran Sufi dan Perwalian 349
17. Penshahihan Hadits-hadits dari Jalur Al-Kasyfu adalah Bid'ah Aliran Sufi yang Dibenci 350
18. Ungkapan Sebagian Aliran Sufi, "Permintaanmu kepada Allah adalah Tuduhan kepada-Nya." 352
19. Ungkapan, "Aku Tidak Menangis karena Rindu kepada Surga-Mu dan Tidak Pula Takut kepada Neraka" adalah Filsafat Aliran Sufi 354
20. Ungkapan Aliran Sufi: Sesungguhnya Syariat ini Memiliki Bagian Lahir dan Batin 356
21. Aliran Sufi dan Jalan Mereka dalam Menuntut Ilmu: Menyendiri dan Bertakwa Saja 357
22. Di antara Mazhab Aliran Sufi adalah Tersembunyi dan Tidak Menampakkan Diri 358

Keenam: QADIYANIYAH 358
1. Qadiyaniyah dan Akidah-akidah Mereka yang Disimpangkan dan Bathil. Fatwa Nabi Mereka –yang Mereka Klaim– bahwa Haram Memerangi Inggris 358
2. Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani Salah Satu di antara Para Dajjal 359
3. Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi 361
4. Qadiyaniyah dan Keabadian Kenabian 362
5. Qadiyaniyah dan Ibnu Arabi Seorang Sufi yang Mungkar 364

6. Cara Dakwah Mereka kepada Orang Lain 365
7. Qadiyaniyah dan Keimanan kepada Jin 365
8. Qadiyaniyah dan Selesainya Adzab atas Orang-orang Kafir 366
9. Qadiyaniyah dan Menakwil Fakta-fakta Syar'i dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah 366
10. Qadiyaniyah dan Hadits "Barangsiapa Mati dan Belum Tahu Imam di Zamannya, Dia Mati sebagai Seorang Jahiliyah" 370
11. Takwil Qadiyaniyah bahwa Dajjal adalah Lambang Khurafat, Dusta, dan Aneka Keburukan 371
12. Di antara Bid'ah-bid'ah Qadiyaniyah di dalam Tafsir 372

Ketujuh: AL-QUR'ANIYUN 373

Kedelapan: AL-KARRAMIYAH 377

Kesembilan: AL-MATURIDIYAH 378
1. Maturidiyah dan Sifat Kalam pada Allah Ta'ala 378
2. Maturidiyah dan Mazhab Mereka di dalam Iman: Pengakuan dengan Lisan dan Pembenaran dengan Hati 379

Kesepuluh: AL-MURJIAH 382
1. Murjiah dan Kesyahidan 385
2. Di antara Bid'ah-bid'ah Murjiah Berkenaan dengan Iman 385
3. Murjiah dan Ungkapan, "Tidak Membahayakan Dosa bagi Orang yang Melakukannya Jika disertai Iman" 386

Kesebelas: AL-MU'TAZILAH 386
1. Mu'tazilah Berpendapat tentang Keabadian Pelaku Dosa Besar di dalam Neraka 386
2. Mu'tazilah dan Pengingkaran bahwa Kaum Mukminin Melihat Rabb Mereka pada Hari Kiamat 387
3. Mu'tazilah dan Penafsiran "Bersemayam" dengan "Berkuasa" .. 388
4. Mu'tazilah dan Pengingkaran Munculnya Dajjal dan Turunnya Isa Alaihissalam serta Pembunuhan Isa terhadapnya, dan Penolakan Hadits-hadits Shahih dan Menakwilnya 388
5. Mu'tazilah dan Penakwilan Sifat-sifat 388
6. Mu'tazilah dan Pengingkaran Hal-hal Gaib 391
7. Di antara Berbagai Kesesatan Mu'tazilah adalah Ucapan Mereka bahwa Al-Qur'an adalah Makhluk 391
8. Sebagian Kaum Mu'tazilah Mengingkari Rajam atas Seorang Muhshan (yang Telah Menikah) Sebagaimana Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar 391
9. Mu'tazilah dan Jahmiah serta Ungkapan Mereka, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Berada di Setiap Tempat dan Bukan di Atas Arasy" 392
10. Mu'tazilah dan Pendapat "Baik dan Buruk Menurut Akal", Bertahkim kepada Akal dan Penolakan Mereka akan Hadits-hadits Shahih hanya karena Bertentangan dengan Kemauan Mereka, baik Aslinya atau Takwilnya Jika Mereka Tidak Bisa Menolaknya dari Aslinya. 392

11. Mu'tazilah dan Ucapan Mereka, "Sesungguhnya Al-Qur`an itu Tidak Bermula dari Allah Ta'ala" 394

PASAL:
BID'AH-BID'AH TAWASSUL 396

PASAL: BID'AH-BID'AH TAWASSUL 397
Tawassul yang Bid'ah 397
Berpalingnya Orang-orang yang Menentang dari Tawassul Syar'i kepada Tawassul Bid'ah yang Tidak Syar'i 400
Pengaruh-pengaruh Buruk yang Ditinggalkan oleh Hadits-hadits Lemah Berkenaan dengan Tawassul 404
Sebab Larangan Tawassul Bid'ah 408
Kias Tawassul dengan Dzat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Tabarruk dengan Peninggalan-peninggalannya 409
Minta Syafaat kepada Para Malaikat, Para Nabi, dan Orang-orang Shalih 410
Penyebutan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullah dengan Ucapan Mereka, "Wahai Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Berikan Sesuatu karena Allah", adalah Kemungkaran Terburuk dan Bid'ah Terbesar 414
Doa اللَّهُمَّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ (Ya Allah, dengan keluhuran Nabi-Mu) 415

PASAL:
BID'AH-BID'AH BERSUCI 417

PASAL: BID'AH-BID'AH BERSUCI 417
Pertama: Bid'ah-bid'ah Buang Hajat 417
1. Mengenakan Pakaian Khusus untuk Masuk WC 417
2. Lebih dari Tiga Batu dalam Istijmar untuk Mencapai Kesucian . 417
Kedua: Bid'ah-bid'ah Wudhu 419
1. Menggunakan Wadah Khusus untuk Berwudhu' 419
2. Mengusap Leher ketika Berwudhu 419

PASAL:
BID'AH-BID'AH FITRAH 420

PASAL: BID'AH-BID'AH FITRAH 420
Pertama: Mencukur Habis Jenggot 420
Kedua: Mencukur Jenggot 423
Ketiga: Mencukur Habis Kumis 423
Sejumlah Atsar dari Para Shahabat Berkenaan dengan Menipiskan Kumis 427
Keempat: Membiarkan Jenggot Memanjang secara Mutlak 434
Kelima: Detail Masalah Membiarkan Jenggot Memanjang Seukuran Genggaman Tangan 435

Keenam: Menggundul Kepala dalam Rangka Beribadah, Beragama, dan Zuhud 442

PASAL:
BID'AH-BID'AH ADZAN 443

PASAL: BID'AH-BID'AH ADZAN 444
Pertama: Adzan di Masjid di Sisi Mimbar 444
Kedua: Setiap Adzan dengan Memutus Takbir demi Takbir: (Allahu Akbar, Allahu Akbar) 447
Ketiga: Muadzdzin Memalingkan Dadanya ketika Mengumandangkan Adzan 448
Keempat: Tambahan pada Adzan 449
Kelima: Macam-macam Intonasi dalam Khutbah dan Adzan 449
Keenam: Shalawat dan Salam Muadzdzin setelah Adzan dengan Sirr atau Jahar 449
Ketujuh: Muadzdzin dengan Keras Bershalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah Adzan 450
Kedelapan: Tambahan الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (Derajat yang Tinggi) dan إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (Sesungguhnya Engkau Tidak Mengingkari Janji) 451
Kesembilan: Shalawat dan Salam atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Jahar sebelum Iqamah 454
Kesepuluh: Ucapan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (Semoga Allah Menegakkan dan Mendawamkannya) ketika Muadzdzin dalam Iqamah Mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Shalat Telah Ditegakkan) 454
Kesebelas: Ucapan: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (Benar dan Telah Berbuat Baik Engkau) ketika Muadzdzin Mengucapkan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (Shalat Lebih Baik daripada Tidur), adalah Bid'ah 457
Keduabelas: Menjadikan Tatswib pada Adzan Kedua untuk Shalat Shubuh adalah Bid'ah yang Bertentangan dengan Sunnah 458
Ketigabelas: Tatswib setelah Adzan: الصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ، الصَّلاَةَ (Mari Tunaikan Shalat Semoga Engkau Dirahmati oleh Allah, Mari Tunaikan Shalat) 461
Keempatbelas: Adzan yang Dikenal di Damaskus dengan Adzan Al-Juuq 462
Kelimabelas: Meniadakan Syi'ar Adzan dari Ratusan Masjid yang Diganti dengan Satu Adzan Sentral di Suatu Negara Islam 463
Keenambelas: Tidak Menggunakan Adzan Langsung dari Muadzdzin, Namun dengan Mengumandangkannya Lewat Rekaman dalam Sebuah Pita Kaset di Sebagian Negara Islam 466

Ketujuhbelas: Berdiri ketika Menyimak Mu'adzdzin Mengumandangkan Adzan 466

PASAL:
BID'AH-BID'AH SHALAT 469

PASAL: BID'AH-BID'AH SHALAT 473
Pertama: Bid'ah-bid'ah Para Imam 473
1. Mengadakan Ucapan: صَلُّوْا صَلاَةَ مُوَدِّعٍ (Shalatlah Kalian Shalat Perpisahan) adalah Kebiasaan Bid'ah 473
2. Imam Langsung Melakukan Takbiratul Ihram ketika Muadzdzin Mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Shalat telah Ditegakkan) 473

Kedua: Bid'ah-bid'ah Sebelum Shalat 474
1. Para Makmum Berdiri ketika Muadzdzin dalam Shalat Mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Shalat telah Ditegakkan) 474
2. Merenggangkan antara Dua Telapak Kaki ketika Berdiri Seukuran Empat Jari 476
3. Melafazhkan Niat 477
4. Mengusap Kedua Daun Telinga dengan Kedua Jari Jempol ketika Mengangkat Kedua Tangan untuk Bertakbir 479

Ketiga: Bid'ah-bid'ah di dalam Shalat 479
1. Menggabungkan antara Meletakkan dan Memegang ketika Meletakkan Kedua Tangan dalam Shalat yang Dinyatakan Bagus oleh Sebagian Pendukung Mazhab Hanafiah Terkemudian 479
2. Sunnah bagi Orang yang Sedang Menunaikan Shalat Melihat ke Ka'bah di Tengah-tengah Menunaikan Shalat Jika di Dekatnya 481
3. Diam Sejenak (Saktah) setelah Membaca Al-Fatihah oleh Imam Seukuran Makmum Membaca Al-Fatihah 482
4. Membaca Al-Qur'an ketika Ruku' 485
5. Meletakkan Kedua Tangan di atas Dada setelah Berdiri dari Ruku' 485
6. Sujud di atas Tanah Al-Husainiah Kesucian Karbala dan Keutamaan Sujud di atas Tanahnya atau Apa yang Dinamakan dengan Tanah Al-Husainiah dan Kesuciannya 493
7. Memanjangkan Suara Takbir di dalam Shalat 500
8. Pendapat yang Muncul pada Sebagian Mazhab bahwa Jika Lebih Dekat kepada Berdiri, Tidak Kembali; Jika Lebih Dekat kepada Duduk, maka Duduk 501
9. Talfiq (Bermacam-macam) dalam Hal Ungkapan-ungkapan Shalat atau Tasyahud yang Disyariatkan 502

10. Pendapat bahwa Makruh Mengadakan Tambahan dalam Shalawat kepada Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam Tasyahud Pertama dari: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد (Ya Allah, Curahkan Shalawat kepada Muhammad) 503
11. Isyarat dengan Jari Selain Tasyahud 503
12. Meletakkan Jari setelah Isyarat atau Menggenggamnya di Kala Tidak Ada Perintah dan di Kala Ada Perintah 511
13. Menambah dengan Lafazh As-Siyadah (Sayid) di dalam Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Tengah-tengah Menunaikan Shalat 513
14. Mengusap Wajah dengan Kedua Tangan Setelah Doa Qunut di dalam Shalat atau Mengusapnya di Luar Shalat 517
15. Qunut Shubuh 521

Keempat: Bid'ah-bid'ah setelah Shalat 521
1. Bid'ah Berlindung dari Neraka Tujuh Kali, Demikian juga Memohon Surga secara Jahar dengan Satu Suara (secara Bersama-sama) Setelah Shalat Shubuh 521
2. Doa Imam Setelah Shalat yang Diaminkan oleh Para Jama'ah Shalat 522
3. Tambahan dengan Ucapan: وَمِنْكَ السَّلَامُ (Dari Engkaulah Kesejahteraan) dari: وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ (Dan kepada Engkau Kesejahteraan Kembali, maka Hidupkan Kami Wahai Rabb Kami dengan Kesejahteraan) 522
4. Sujud Setelah Salam dalam Shalat Bukan Karena ada yang Terlupa 523
5. Ucapan Setiap Usai Shalat: ... يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (Wahai Dzat Yang Paling Pengasih di antara Para Pengasih) 523
6. Berjabatan Tangan Setelah Shalat 524
7. Dzikir kepada Allah Setelah Shalat Sunnah dan Bukan Setelah Shalat Fardhu Sebagaimana Disebutkan oleh Sejumlah Hadits Shahih tentang Hal itu 524

PASAL:
BID'AH-BID'AH DALAM SHALAT SUNNAH 526

PASAL: BID'AH-BID'AH DALAM SHALAT SUNNAH 527
Pertama: Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Sunnah yang Disyariatkan 527
1. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Nafilah 527
2. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Tarawih 528
3. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Dua Ied 530
4. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Gerhana 533

Kedua: Bid'ah-bid'ah Shalat-shalat yang Diciptakan 533
1. Shalat Ragaib 533
2. Shalat Dua Rakaat setelah Keluar dari Kamar Mandi 534

3. Disunnahkan Shalat Dua Rakaat bagi Seorang Musafir ketika Tengah dalam Safarnya 534
4. Shalat Setelah Menunaikan Dua Rakaat Shalat Fardhu Shubuh 535
5. Shalat yang Mengandung Cara Khusus yang Tidak Ada Nash tentang Cara itu dari Kitab atau Sunnah 536
6. Shalat Lima Belas Rakaat dengan Satu Kali Salam 539
7. Shalat Dua Rakaat setiap Menempuh Jarak Satu Mil 540
8. Shalat setelah Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Dasar Qiyas kepada Thawaf 540
9. Shalat di Hari Jum'at Pertama di Bulan Rajab 540
10. Shalat Dua Belas Rakaat dengan Dasar Hadits Lemah yang Didasarkan kepada Percobaan 540
11. Penamaan Shalat Enam Rakaat setelah Shalat Fardhu Maghrib dengan Shalat Awwabin 542
12. Selalu Menunaikan Shalat Dua Rakaat setelah Berihram dari Setiap Miqat 543

Ketiga: Bid'ah-bid'ah Shalat dalam Safar (Perjalanan) 544
Keempat: Bid'ah Kaffarah bagi Orang yang Meninggalkan Shalat 544

PASAL:
BID'AH-BID'AH MASJID-MASJID 548

PASAL:
BID'AH-BID'AH MASJID-MASJID 549
Pertama: Berkumpulnya Orang-orang Fakir untuk Menerima Sedekah Kaffarah Shalat di Masjid 549
Kedua: Menggabungkan antara Shalat Sunnah Fajar dan Shalat Fardhunya di Masjid 549
Ketiga: I'tikaf di Masjid-masjid yang Ada di dalam Rumah 549
Keempat: Menuju Masjid untuk Menunaikan Shalat dengan Niat I'tikaf selama Tinggal di Dalamnya 550
Kelima: Menjauhkan Anak-anak dari Masjid yang Demikian ini Bertentangan dengan Perintah yang Ada di Zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 550
Keenam: Mengajar Para Da'i Wanita di Masjid-masjid 550
Ketujuh: Mendekorasi Masjid dan Menghiasi Mushaf 552
Kedelapan: Mihrab di dalam Masjid 555
Kesembilan: Tambahan bagi Mimbar Lebih dari Tiga Tangga 565
Kesepuluh: Meletakkan Mimbar di Pojok Barat Masjid, Demikian juga Menjadikannya Tinggi di atas Tembok Bagian Selatan seperti Beranda 569
Kesebelas: Menjadikan di dalam Masjid-masjid Jami' Bilik-Bilik Khusus untuk Orang-Orang Sufi yang Tinggal di dalamnya dengan Menyelenggarakan Dzikir-dzikir, Wirid-wirid, dan Perkumpulan Mereka 570

Keduabelas: Menara di Masjid untuk Adzan 570
Ketigabelas: Banyak Masjid di Satu Tempat 572
Keempatbelas: Menyalakan Lampu yang Sangat Banyak dengan Cahaya Listrik di Masjid-masjid Bertepatan dengan Musim Tertentu 573
Kelimabelas: Menjual Pakaian Ka'bah di Belakang Maqam dan Menjual Buku-buku dan Selainnya di Masjid Haram 576

PASAL:
BID'AH-BID'AH JUM'AT 577

Penjelasan Mendetail tentang Shalat Sunnah Qabliyah Jum'at 579
Tak Seorang pun dari Para Imam Berpendapat adanya Shalat Sunnah Qabliyah 585

PASAL:
BID'AH-BID'AH JENAZAH 606

PASAL: BID'AH-BID'AH JENAZAH 608
Pertama: Bid'ah-bid'ah Sebelum Kematian 608
Penjelasan Rinci Berkenaan dengan Disunnahkannya Bacaan Surat Yasin atas Orang yang Sedang Sakaratul Maut 609
Kedua: Bid'ah-bid'ah setelah Kematian 610
Ketiga: Bid'ah-bid'ah dalam Memandikan Mayit 614
Keempat: Bid'ah-bid'ah pada Kafan dan Berangkat dengan Jenazah 615
Detail Masalah Meninggikan Suara Dzikir di Depan Jenazah 620
Detail Masalah Membawa Jenazah di Atas Mobil 625
Kelima: Bid'ah-bid'ah Shalat Jenazah 629
Detail Masalah Shalat Gaib 629
Detail Masalah Shalat Gaib 634
Keenam: Bid'ah-bid'ah Penguburan dan Segala Kaitannya 634
Detail Masalah Disunnahkannya Menabur Tanah Tiga Kali ke atas Mayit 636
Detail Masalah Talqin Mayit Setelah Penguburannya 639
Ketujuh: Bid'ah-bid'ah Ta'ziah dengan Segala Kaitannya 645
Detail Masalah Membaca Al-Qur'an di Sisi Kubur 650
Kedelapan: Bid'ah-bid'ah Ziarah Kubur 659
Pengantar: Ziarah Kubur adalah Ziarah Bid'ah 659
Detail Masalah Membaca Al-Qur'an untuk Ruh Fulan 662
Detail Masalah Menuju Kuburan Para Nabi yang Ada di Syam dan Melacak Bekas-bekas Peninggalannya untuk Melakukan Shalat dan Doa Padanya 666
Detail Masalah Menghadiahkan Pahala Berbagai Macam Ibadah kepada Kaum Muslimin yang Telah Meninggal Dunia 685
Detail Masalah Sebagian Mereka Menghadap ke Kuburan ketika Berdoa untuk Penghuninya 702

Detail Masalah Menuju ke Kuburan Para Nabi dan Orang-orang Shalih untuk Menunaikan Shalat dan Berdoa 709
Detail Masalah Memasukkan Kuburan Al-Mushthafa (Muhammad) Shallallahu Alaihi wa Sallam ke dalam Masjidnya 726
Detail Masalah Shalat di dalam Masjid-masjid yang Dibangun di atas Kuburan 730
Detail Masalah Menyalakan Lampu di Kuburan 740
Detail Masalah Menjadikan Kuburan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Sebagai Hari Raya dan Sengaja Mendatangi Kuburnya untuk Menyampaikan Salam kepada Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam 742
Detail Masalah Mengerahkan para Peziarah menuju Kuburan dan Bepergian Menuju ke Sana, dan Detail Masalah Mengerahkan para Peziarah untuk Menziarahi Kuburan Al-Mushthafa Shallallahu Alaihi wa Sallam 753
Detail Masalah Tawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 780

PASAL:
BID'AH-BID'AH IBADAH HAJI DAN UMRAH 795

PASAL: BID'AH-BID'AH IBADAH HAJI DAN UMRAH 796
Pertama: Bid'ah-bid'ah sebelum Ihram 796
Kedua: Bid'ah-bid'ah Ihram, Talbiah, dan Selainnya 801
Ketiga: Bid'ah-bid'ah Thawaf 804
Detail Masalah Pendapat bahwa Tahiyyatul Baitil Haram (Ka'bah) adalah dengan Thawaf 806
Keempat: Bid'ah-bid'ah Sa'i antara Shafa dan Marwah 813
Kelima: Bid'ah-bid'ah Arafah 816
Keenam: Bid'ah-bid'ah Muzdalifah 822
Ketujuh: Bid'ah-bid'ah Melontar 825
Kedelapan: Bid'ah-bid'ah Menyembelih dan Menggundul 826
Kesembilan: Bid'ah Bermacam-macam dan Wada' 829
Detail Masalah Bid'ah Umrah Kedua dari Tan'im bagi yang Tidak Haidh yang Belum Sempurna Melakukan Umrah Haji 830
Kesepuluh: Bid'ah-bid'ah Ziarah di Madinah Munawwarah 834
Kesebelas: Bid'ah-bid'ah Baitul Maqdis 844
Kedua Belas: Bermacam-macam Bid'ah 847
Pendapat bahwa Wajib bagi Wanita Menutup Wajahnya ketika Berihram 847
Penyebutan Haji untuk Makna Kuburan adalah Ungkapan Bid'ah yang Tidak Ada Dasarnya dalam Syaria' 848
Keyakinan bahwa Umrah Tidak Boleh Dilakukan pada Bulan-bulan Haji adalah Bid'ah Orang-orang Jahiliyah 849

PASAL:
BID'AH-BID'AH PUASA 850

PASAL: BID'AH-BID'AH PUASA 850
Pertama: Bid'ah Berhenti Makan Sebelum Adzan Shubuh 850
Kedua: Bid'ah Tasu'a (Hari Kesembilan) dan Bercelak pada Hari Asyura 852
Ketiga: Konsisten Melakukan Puasa Nishfu Sya'ban dan Qiyamullailnya 852

PASAL:
BID'AH-BID'AH JUAL-BELI 853

PASAL: BID'AH-BID'AH JUAL-BELI 853
Pertama: Bid'ah Berupa Pendapat bahwa Disyari'atkan adanya Khutbatul Hajah di dalam Jual-Beli dan Semacamnya 853
Kedua: Mengikat Diri dengan Lafazh Tertentu dalam Ijab dan Qabul di dalam Saling Memberi adalah Bagian dari Bid'ah 854

PASAL:
BID'AH-BID'AH TAFSIR 855

PASAL: BID'AH-BID'AH TAFSIR 856
Pertama: Bid'ah dalam Penafsiran: أَوْ نِسَائِهِنَّ (Atau Wanita-wanita Islam) di dalam Firman Allah Ta'ala,
"... أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ..." "... Atau Wanita-wanita Islam, atau Budak-budak yang Mereka Miliki..."
bahwa Mereka adalah Para Wanita Shalihah Akhlaknya, Baik Mereka itu Muslimah atau Kafirah 856
Kedua: Bid'ah dalam Penafsiran: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (Sesungguhnya Kami Menjadikan Al-Qur'an dalam Bahasa Arab...) dengan Kata Lain, "Kami Menciptakannya" 857

PASAL:
BID'AH-BID'AH TENTANG TIDAK BOLEH PERSAKSIAN SEORANG AYAH UNTUK ANAKNYA DAN TIDAK PULA ANAKNYA UNTUK AYAHNYA 860

PENJELASANNYA 860

PASAL:
BID'AH-BID'AH DALAM DZIKIR 861

PASAL: BID'AH-BID'AH DALAM DZIKIR 863
Pengantar 863
Pertama: Bid'ah-bid'ah Membaca Al-Qur'anul Karim 864
1. Berkumpul ketika Membaca Al-Qur'an dengan Satu Suara 864
2. Sunnah Membaca Surat Quraisy dengan Keyakinan bahwa Surat ini Membuat Aman dari Segala Keburukan 866
3. Mengkhatamkan Al-Qur'an dalam Waktu Kurang dari Tiga Malam Bertentangan dengan Sunnah 867
4. Berdoa secara Berjamaah ketika Mengkhatamkan Al-Qur'an 868
5. Suatu kaum Bergabung Lalu Membaca dalam Satu Surat (Yakni dengan Satu Suara) 868
6. Banyak Salah Ucap dalam Membaca Al-Qur'anul Karim 868
7. Bid'ah Mencium Al-Qur'an 868
Kedua: Bid'ah Dzikir Bersama-sama dalam Halaqah 872
1. Berkumpul untuk Takbiran pada Hari Raya dan Selainnya dengan Suara Keras dengan Satu Suara 872
2. Berkelompok dan Bersuara Keras dalam Berdzikir dengan Goyang ke Kanan dan ke Kiri 872
3. Dzikir dalam Halaqah Bersama dan Dzikir dengan Bilangan yang Tidak ada Dalilnya 873
Ketiga: Menambah Lafazh-lafazh Syar'i atau Mengganti Sebagiannya .. 875
Pengantar: Wirid-wirid dan Dzikir-dzikir adalah Tauqifi (Yang Berdasarkan Nash) 875
1. Tambahan atas Lafazh بِسْمِ اللهِ (Dengan Nama Allah) sebelum Makan 876
2. Tambahan Berupa Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Seorang yang Bersin setelah Hamdalah 879
3. Tambahan وَنَسْتَهْدِيْهِ (Dan Kami Memohon Petunjuk kepada-Nya) dalam Khutbah Hajah 882
Keempat: Bid'ah-bid'ah Tasbih dan Bid'ah Subhah (Biji Tasbih) 884
1. Tasbih dengan Kedua Tangan secara Bersamaan 884
2. Menghitung dengan Kerikil 885
3. Subhah (Biji Tasbih) 885
Bantahan atas Orang yang Memperbolehkan Menggantungkan Biji Tasbih di Leher 894
Kelima: Bid'ah-bid'ah dalam Dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 895
1. Dzikir kepada Allah Ta'ala dengan Lafazh Tunggal: Allah, Allah 895
2. Dzikir kepada Allah Ta'ala dengan Lafazh: Aah, Aah... 897
3. Membatasi Dzikir, Tasbih, Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Bilangan yang Tidak Disyari'atkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 897

4. Dzikir kepada Allah dengan Bilangan Banyak yang Tidak Ada Dalilnya dari Peletak Syari'at Yang Maha Bijaksana 897
Keenam: Bid'ah-bid'ah Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 901
1. Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika Takjub 901
2. Membatasi Dzikir, Tasbih, Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Bilangan yang Tidak Disyari'atkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam 901
3. Shalawat Nariyah dengan Jumlah yang Sangat Dikenal (4444). Ini adalah Salah Satu Bentuk di antara Berbagai Bentuk Shalawat Bid'ah atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 901
Ketujuh: Bid'ah-bid'ah dalam Berdoa 902
1. Minta Didoakan Orang Lain setelah Selesai Diskusi atau Belajar 902
2. Menentukan Doa: اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي "Ya Allah, Sebagaimana Engkau telah Baguskan Ciptaanku, Baguskanlah Akhlakku", ketika Mengaca 903
3. Menghadap ke Arah Bulan Sabit ketika Berdoa 904
4. Doa: اللَّهُمَّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ (Ya Allah, dengan Kemuliaan Nabi-Mu) 904
5. Doa pada Malam Nishfu Sya'ban 905

PASAL:
BID'AH-BID'AH PADA TRADISI 906

PASAL: BID'AH-BID'AH PADA TRADISI 906
Pertama: Sangat Disukai Menggundul Kepala dengan Niat untuk Menambah Kekhusyu'an 906
Kedua: Julukan-julukan Bernuansa Bid'ah 907
Ketiga: Mencium Tangan Ayah dan Ibu Tidak Ada Dasarnya di dalam Syari'at 908
Masalah Mencium Tangan Seorang Alim 908
Keempat: Surban Bernuansa Bid'ah 909

PASAL:
BID'AH PADA BULAN-BULAN, HARI-HARI, DAN MALAM-MALAM 913

PASAL: BID'AH PADA BULAN-BULAN, HARI-HARI, DAN MALAM-MALAM 914
Pertama: Menjadikan Malam Nishfu Sya'ban sebagai Musim Berkumpul bagi Orang Banyak 914
Kedua: Konsisten Melakukan Puasa pada Hari Pertengahan Sya'ban dan Qiyamullail pada Malamnya 916
Ketiga: Menghidupkan Malam Dua Ied 917

Keempat: Mengkhususkan Malam Dua Ied dengan Melakukan Qiyamullail dan Ibadah 918
Kelima: Mengkhususkan Dua Ied untuk Ziarah Kubur 918
Keenam: Menaruh Perhatian pada Malam Isra' 918
Ketujuh: Bercelak, Menggunakan Minyak dan Parfum pada Hari Asyura' 919
Kedelapan: Melapangkan Rizki kepada Anggota Keluarga pada Asyura' .. 920
Kesembilan: Bid'ah Maulid 921
Kesepuluh: Mengkhususkan Bulan Rabi'ul Awwal untuk Membaca Kisah Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam dengan Anggapan bahwa Pada Hari Itu Lebih Utama daripada Hari yang Lainnya 921
Kesebelas: Konsisten Membaca Surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun pada Shalat Isya' Malam Jum'at 921
Kedua belas: Mengkhususkan Bulan Rajab dengan Berpuasa 922
Ketiga belas: Tambahan Lampu Sesuai Kebutuhan pada Hari Arafah di Gunung Arafah dan Malam Hari Nahr di Al-Masy'aril Haram .. 922

PASAL:
LAGU SHUFI DAN NASYID-NASYID ISLAMI 923

PASAL: LAGU SHUFI DAN NASYID-NASYID ISLAMI 927
Lagu Shufi 927
Sekilas tentang Nasyid-nasyid Islami 953
Kisah "Thala'al Badru 'Alaina" (Telah Terbit Bulan Purnama di atas Kita) 957
Fatwa Syaikh Rahimahullah di dalam Majalah "Al-Ashalah" 962

PASAL:
BID'AH-BID'AH PARA PENULIS (BUKU) PRIA DAN WANITA 964

PASAL: BID'AH-BID'AH PARA PENULIS (BUKU) PRIA DAN WANITA ... 965
Pertama: Sebagian Mereka Meragukan Ucapan Al-Bukhari, "Haditsnya Munkar" 965
Kedua: Sebagian Mereka Mempersyaratkan 'Hafalan' dalam Tahsin dan Tashhih 966
Ketiga: Di antara Bid'ah-bid'ah Para Penulis Pria 972
Keempat: Ungkapan-ungkapan yang Bermacam-macam dari Sebagian Mereka Berkenaan dengan Apa-apa yang Dinyatakan Hasan 973
Kelima: Ucapan Sebagian Para Penerbit, "Tahqiq, Penelitian, dan Muraja'ah Panitia dari Para Spesialis dengan Pengawasan Pihak Penerbit" 974
Keenam: Bid'ah dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil 974
Ketujuh: Ucapan Sebagian Mereka, "Di antara Sunnah-Sunnah Shalat adalah Melafalkan Niat" 975

Kedelapan: Klaim Sebagian Mereka bahwa Sabda Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلِقَ حَبِيْبَهُ Telah Dilakukan Perubahan yang Benar: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلِقَ حَبِيْبَهُ "Barangsiapa Suka Mencukur Habis Alisnya" 975
Kesembilan: Ucapan Sebagian Mereka bahwa Boleh Membangun Masjid di Samping Kuburan Orang Shalih, atau Shalat di Kuburan dengan Tujuan Menjaga Ruhnya, atau agar Sampainya Sebagian Pengaruh di antara Pengaruh-pengaruh Ibadah kepadanya 976

PASAL:
BID'AH-BID'AH ZAMAN 979

PASAL: BID'AH-BID'AH ZAMAN 979
Pertama: Berbagai Kudeta Militer 979
Kedua: Kalimat "Dengan Pengawasan oleh Pihak Penerbit" 980
Ketiga: Peperangan oleh Para Wanita yang Berdampingan dengan Para Pria dan Turun Mereka ke Medan Pertempuran untuk Ikut Berperang 980

PASAL:
ORANG YANG MENYANGKA SUNNAH SEBAGAI BID'AH DAN BANTAHAN ATASNYA 982

PASAL: ORANG YANG MENYANGKA SUNNAH SEBAGAI BID'AH DAN BANTAHAN ATASNYA 983
Pertama: Penolakan atas Orang yang Mengatakan, "Sesungguhnya Berpegang Teguh kepada Khutbah Hajat di dalam Berbagai Khutbah dan Selainnya adalah Bagian dari Perkara-perkara Baru" 983
Kedua: Tambahan "Wa Barakaatuh" di dalam Pengucapan Salam yang Pertama Sunnah Hukumnya dan Tidak ada Bid'ah Sebagaimana Disangka oleh Sebagian Orang yang Menyusun Berkenaan dengan "Madharr Al-Ibtida'" (Bahaya Mengadakan Bid'ah) 987
Ketiga: Shalat Dhuha Menurut Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma 987
Keempat: Shalawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam Qunut 988
Kelima: Bid'ah Memeluk Orang yang Datang dari Bepergian Menurut Imam Malik dan Sanggahan atas Pertanyaan itu 989

MUKADIMAH

Sesungguhnya, segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun menyesatkannya; dan barangsiapa disesatkan oleh Allah, tak seorang pun memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

> "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam." *(Ali Imran: 102)*
>
> "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." *(An-Nisa`: 1)*
>
> "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." *(Al-Ahzab: 70-71)*

Amma ba'd:

Umat di masa akhir-akhir ini tidak menjadi baik, melainkan karena apa-apa yang dengannya umat ini yang permulaan menjadi baik. Kebaikan itu adalah dengan menyucikan diri dan dengan ilmu. Keduanya adalah sesuatu yang sangat penting yang mana Allah *Ta'ala* mengutus Nabi-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* guna mewujudkannya. Bahkan, Allah memu-

liakannya dengan keduanya sebelum menciptakannya; ayah beliau Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* berdoa kepada Rabbnya dengan mengatakan,

> "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya, Engkaulah Yang Mahakuasa lagi Maha Bijaksana." *(Al-Baqarah: 129)*

Kemudian, muncul ijabahnya yang tercermin di dalam berbagai ayat yang banyak jumlahnya dalam bentuk penganugerahan, di antaranya firman Allah *Ta'ala*,

> "Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." *(Al-Baqarah: 151)*

> "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya, sebelum (kedatangan Nabi) itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." *(Ali Imran: 164)*

> "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya, mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." *(Al-Jumu'ah: 2)*

Adapun beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ

"Aku adalah wujud pengabulan doa ayahku Ibrahim."[1]

Maka, 'ilmu' dan 'penyucian jiwa' adalah dua hal penting yang diserukan kepada keduanya oleh Ibrahim *Alaihissalam* dan Allah mengabulkannya. Akan tetapi, dia mendahulukan penyu-

---

[1] Lihat *Ash-Shahihah* (1545, 1546).

cian jiwa daripada ilmu karena jiwalah yang mendapatkan ilmu yang kemudian membawanya kepada penyucian diri. Ilmu datang dengan membawa buahnya ketika orang yang memiliki ilmu itu menyucikan dirinya. Hal itu tidak akan sempurna –dalam bentuk kesempurnaan yang paripurna– melainkan dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukumnya. Pada prinsipnya, anugerah itu didapatkan dengan diutusnya Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dapat diperhatikan di sini perkara-perkara yang berkaitan dengan manhaj yang penting dan sama sekali tidak boleh tidak ada pada para penuntut ilmu, yaitu:

Pertama: Dasar segala kebaikan adalah ilmu dan penyucian jiwa, dan dengan keduanya tertutuplah dasar segala keburukan. Segala yang sampai kepadanya adalah syahwat dan ketidakjelasan. Yang dapat mencegah syahwat adalah penyucian jiwa, sementara ketidakjelasan akan sirna dengan ilmu.

Dari satu sisi di sana ada kaitan yang sangat kuat antara syahwat dan ketidakjelasan, maka di sana juga ada kaitan yang sangat kuat antara ilmu dan penyucian jiwa.

Kedua: Seburuk-buruk kesesatan adalah perpaduan antara syahwat dan ketidakjelasan. Oleh sebab itu, Allah sebutkan ciri orang-orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sebelum beliau menyucikan jiwa mereka dan mengajar mereka dengan ungkapan,

> "Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." *(Ali Imran: 164)*

Penyebabnya adalah adanya kezhaliman dan kebodohan pada mereka. Maka, dari tidak adanya penyucian jiwa muncul kezhaliman; dari tidak adanya ilmu muncul kebodohan; dan perpaduan antara keduanya adalah kesesatan yang nyata.

Ketiga: Ketika manusia mengemban amanah, Allah mencirikan mereka dengan kezhaliman dan kebodohan, yaitu di dalam firman-Nya,

> "Sesungguhnya, Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu amat zhalim dan amat bodoh." *(Al-Ahzab: 72)*

Ayat ini memberikan beberapa pengertian, di antaranya:

1. Ketika manusia memikul amanat penugasan syar'i, mereka sangat zhalim dan sangat bodoh. Dua ciri dengan urutan sedemikian rupa itu tidak akan hilang, melainkan dengan "*menyucikan mereka*" dan dengan "*mengajar mereka.*" Maka, akan terjadi keserasian dalam mendahulukan penyucian jiwa sebelum ilmu disertai kedua sifat pembawa amanah tersebut.
2. Pada dasarnya manusia itu zhalim dan bodoh hingga ditegakkan dalil yang bertentangan dengan semua itu dengan cara-cara yang syar'i.

Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu'ul Fatawa* (15/-357) mengatakan, "Adapun orang yang mengatakan, pada pokoknya pada kaum Muslimin keadilan adalah salah, akan tetapi pada pokoknya pada bani Adam kezhaliman dan kebodohan. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> "... Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya, manusia itu amat zhalim dan amat bodoh." *(Al Ahzab: 72)*

Hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tidak lantas memastikan seorang manusia berpindah dari kezhaliman dan kebodohan kepada keadilan."

Di tempat yang sama dia juga mengatakan (18/169),

"Keadilan harus didahului ilmu –orang yang tidak berilmu tidak mengetahui apa itu keadilan– Manusia itu zhalim dan bodoh, kecuali orang yang diterima taubatnya oleh Allah sehingga dia menjadi orang berilmu (alim) dan adil. Manusia dari kalangan para qadhi dan lain-lain terbagi menjadi tiga golongan: Alim yang berbuat dosa, bodoh yang zhalim; keduanya adalah penghuni neraka. Dan setiap orang yang berhukum di antara keduanya, dia adalah seorang qadhi (hakim), baik dia itu pengendali sebuah peperangan dan bertanggung jawab atas sebuah kantor, atau seorang yang tegas dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar hingga orang yang menjalankan hukum di kalangan anak-anak ...."

Ibnu Abi Taghallub di dalam *Nailul Ma`arib* (2/454) mengatakan, "Syaikh mengatakan, adapun orang yang mengatakan, 'Pada dasarnya pada manusia itu keadilan', maka dia telah melakukan sebuah kesalahan. Karena, pada prinsipnya manusia

adalah kezhaliman dan kebodohan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

> "Sesungguhnya, manusia itu amat zhalim dan amat bodoh." *(Al-Ahzab: 72)*

Dalam sejumlah nukilan yang sangat banyak jumlahnya dan sangat populer[2], yang kemudian dihimpun serta dijelaskan aspek benarnya berkenaan dengan masalah penting ini oleh Ash-Shan'ani di dalam *Taudhihul Afkar* (2/149-150) ketika dia memberikan komentar atas ungkapan penulis *Tanqihul Anzhar* yang mengatakan, "Dan karena dia, yakni keadilan adalah dasar pada para pemeluk Islam", maka dia berkata, "Ketahuilah bahwa masalah ini menjadi sumber perbedaan pendapat di kalangan umat. Di antara mereka ada yang beraliran bahwa dasar itu adalah kefasikan. Inilah yang menjadi aliran Al-'Adhudh yang menegaskannya di dalam *Syarhu Mukhtashar Ibnil Hajib*[3] dan diikuti oleh mereka yang mengadopsi dari bukunya[4], dengan dalil bahwa keadilan adalah sesuatu yang muncul dengan adanya upaya, sedangkan kefasikan adalah sesuatu yang dominan. Telah kami tahqiq di dalam *Tsamaraatul Nazhar*[5] bahwa dasar pada setiap mukallaf yang telah mencapai usia taklif (layak diberi beban syar'i) adalah fitrah sebagaimana telah ditunjukkan oleh **sebuah hadits,**

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

'Setiap anak dilahirkan dengan fitrahnya.'

Hadits yang sama maknanya sangat banyak jumlahnya."[6] Dengannya ditafsirkan firman Allah *Ta'ala*,

> "... (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu ...." *(Ar-Ruum: 30)*

---

[2] Akan disebutkan sebagiannya sebentar lagi.

[3] (2/64).

[4] Itu adalah ungkapan kelompok dari kalangan ahli ushul. Lihat *Al-Mankhul* hlm. 259 dan *Al-Mahshul* (2/579), *Syarhul Kaukabil Munir* (413), *Syarhu Minhajil Wushul* (2/340) dan ungkapan kelompok dari kalangan ahli fikih. Lihat *Syarhu Az-Zarqani 'ala Mukhtashar Khalil* (7/164) dan *Al-Inshaf* (11/283-285) karya Al-Mardawai.

[5] Halaman 74.

[6] Disebutkan oleh Ash-Shan'ani di dalam kitab *Iqazhul Fikrah* yang telah dicetak.

Jika seseorang tetap tegak di atasnya dengan tidak bergaul dengan orang fasik dan selalu melakukan apa-apa yang diwajibkan, dia tetap adil pada fitrahnya dan diterima riwayatnya. Jika dia bergaul dengan orang fasik, baginya hukum sesuai dengan apa yang ada pada orang yang ia bergaul dengannya. Di dalam syarah atas *Syarhul 'Adhudh*[7] Sa'duddin mengisyaratkan kepada yang demikian ini, yang kemudian dikomentari oleh penulis *Al-Jawahir* dengan komentar yang tidak bagus, dan telah kami sebutkan di sana. Dalil mereka bahwa dasarnya adalah kefasikan karena itulah yang dominan. Akan tetapi, sebagian mereka menetapkan syarat bahwa "dominasi" itu di masa tabi'ut-tabi'in dan bukan di zaman para shahabat dan tabi'un dan para pengikut mereka, hal itu karena hadits,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ

"Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa mereka yang datang berikutnya, kemudian masa mereka yang datang berikutnya, dan kemudian meluaslah kedustaan."

Dengan syarat ini tuntaslah semua pendapat bahwa dasar –yang paling dominan– adalah kefasikan pada masa-masa terkini. Tidak digeneralisir secara total bahwa dasar itu adalah keimanan atau kefasikan. Maka, hendaknya yang pertama (keimanan) dikomentari: Itu adalah dasar pada tiga masa. Adapun yang kedua (kefasikan) dikomentari: Itu adalah dasar pada masa berikutnya.

Di dalam *Nizhamul Fushul Al-Jalal* terdapat argumen bahwa dasar itu adalah kefasikan, dengan dalil firman Allah *Ta'ala*,

"... Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih." *(Saba`: 13)*

"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya." *(Yusuf: 103)*

---

[7] (2/64).

Saya berpendapat: Tidak tersembunyi bahwa yang demikian itu tidak benar. Karena, yang dimaksud oleh ayat-ayat itu adalah orang-orang Mukmin itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh konotasi ayat-ayat tersebut. Bukanlah yang dimaksud bahwa "orang-orang Mukmin" itu lebih sedikit daripada "orang-orang Muslim yang tidak adil". Demikian juga perluasannya bahwa setiap individu yang tidak dikenal lebih diutamakan daripada pihak umum yang mayoritas, yaitu bahwa seorang Muslim yang tidak dikenal keadilannya lebih diutamakan daripada fasik adalah tidak benar. Karena, kita tidak berhak memfasikkan seorang Muslim yang tidak dikenal keadilannya hanya karena mayoritas manusia fasik. Karena, tindakan yang demikian itu pemfasikan tanpa dalil dari nash atau qiyas, sesuai dengan ucapan mereka, "Tidak ada pemfasikan, melainkan dengan dalil pasti". Akan tetapi, kita berpendapat, "Seorang Muslim yang tidak dikenal keadilannya tetap serba mungkin". Kita tidak menolak riwayatnya karena menganggapnya fasik, dan tidak pula menerimanya karena menganggapnya adil. Akan tetapi, banyak kemungkinan hingga dibahas dan akhirnya menjadi jelas satu di antara dua sifat yang ada padanya. Inilah seharusnya maksud orang yang mengatakan bahwa pokoknya adalah kefasikan, dan ungkapan penyusun "sesungguhnya, pokoknya adalah keadilan" berkonsekuensi tidak perlu adanya *ta'dil* (koreksi) karena memang dia tidak membutuhkannya dan yang demikian itu sebagai dasar telah cukup."

Saya berpendapat: Inilah pendapat yang dipilih oleh Ash-Shan'ani, dan itulah yang benar tanpa adanya keraguan. Kiranya dengan penjelasan ini hilanglah kejanggalan yang terjadi di zaman sekarang ini di kalangan para penuntut ilmu berkenaan dengan masalah ini. Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Keempat: Masalah di atas dikuatkan oleh sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلاَ فِقْهٌ فِي الدِّيْنِ

"Dua sifat yang tidak terhimpun pada seorang munafik: akhlak yang baik dan paham terhadap agama."[8]

"Akhlak yang baik" diambil dari ayat "menyucikan jiwa mereka" (Al-Baqarah: 174). "Paham terhadap agama" diambil dari ayat "mengajar mereka" (Al-Anfal: 60). Maka, manusia tidak bebas dari kemunafikan hingga dia mampu mewujudkan di dalam dirinya salah satu di antara dua kepentingan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini dalam bentuk wajib 'ain (individual).

Kelima: Tidak ada kebahagiaan bagi umat secara keseluruhan, kecuali jika mereka mewujudkan dua sifat tersebut dengan setepat dan sesempurna mungkin. Ketepatan dan kesempurnaan ilmu adalah keyakinan; ketepatan dan kesempurnaan penyucian jiwa adalah kesabaran dengan segala macamnya:

1. Sabar dalam menunaikan berbagai bentuk ketaatan.
2. Sabar dalam meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan dan kemungkaran.
3. Sabar dalam menghadapi hal-hal yang melelahkan dan sulit di jalan dakwah kepada Allah *Ta'ala* dan perbaikan.
4. Sabar dalam menghadapi qadha dan qadar Allah.

Bukan upaya menjauh dari kenyataan jika kita tetapkan di sini bahwa sebab ketergelinciran dan keterasingan manusia karena tidak mewujudkan dua perkara tersebut di tengah-tengah mereka, oleh sebagian mereka, sesuai dengan jumlah kebutuhan yang harus dan wajib bagi mereka. Kewajiban umat adalah di tengah-tengah mereka harus ada para pewaris Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang meneruskan kepentingan beliau: menyucikan jiwa dan mengajar. Dengan demikian, orang-orang Mukmin akan sangat bahagia dengan adanya pertolongan Allah *Ta'ala*.

Para imam dalam agama (para ulama yang aktif berbuat dan rabbani) adalah orang-orang yang mewujudkan di tengah-tengah mereka derajat ilmu dan penyucian jiwa tertinggi dan

---

[8] Lihat *Ash-Shahihah* (278).

paling berharga, yaitu –sebagaimana yang kita tetapkan–: kesabaran dan keyakinan.[9]

Allah *Ta'ala* berfirman,

> "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin (dalam agama) yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami." *(As-Sajdah: 24)*

Maka, mereka sampai kepada penyucian jiwa dan ilmu dengan tepat dan sempurna.

Keenam: Pada akhirnya... pada semua ayat di atas, apalagi ayat yang ada di dalam surah Ash-Shaf terdapat penyucian jiwa dan pelurusan yang tersirat bagi orang yang memenuhi panggilan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masa hidup beliau. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunaikan dua kepentingannya dan diberi taufiq oleh Allah *Azza wa Jalla* sehingga sesuai dengan sunnah kauniah (hukum alam) dan sunnah syar'iah. Dan akhirnya dikeluarkanlah orang-orang yang beriman dan mengikutinya dari kesesatan. Semua itu tidak akan demikian jadinya, melainkan dengan mewujudkan penyucian jiwa dan ilmu di tengah-tengah dan pada mereka. Ibnul Qayyim[10] ketika menafsirkan ayat surat Ash-Shaf mengatakan, "Mereka angkatan pertama adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menjadi shahabat beliau. Orang-orang terkemudian adalah orang-orang yang tidak berjumpa dengan beliau. Mereka adalah semua orang setelah mereka yang berada di atas manhaj mereka hingga Hari Kiamat. Karenanya, mereka terlambat dan tidak bergabung dalam keutamaan dan tingkatan, akan tetapi mereka berada di bawahnya dan dengan demikian tidak satu dalam tingkatan. Dua pendapat itu bagaikan dua hal yang tak terpisahkan. Orang-orang setelah mereka tidak berjumpa dengan mereka, baik dalam keutamaan atau dalam masa. Mereka dari kedua kelompok itu adalah orang-orang yang sangat bahagia. Adapun orang yang mau menerima petunjuk Allah yang dengannya diutus Rasul-Nya dan tidak ambil peduli kepadanya, maka dia adalah kelompok ketiga,

---

[9] Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah selalu mengulang-ulang: Dengan kesabaran dan keyakinan dicapailah imamah (kepemimpinan) dalam agama.

[10] Di dalam *Ar-Risalah At-Tabukiah*, hlm. 63.

'...Orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya....' *(Al Jumu'ah: 5)*

Ringkasan: Allah *Azza wa Jalla* sebagaimana Dia telah memilih seorang Nabi-Nya di antara semua orang, Dia juga memilih para shahabatnya. Kemudian, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi mereka anugerah dengan mengajar mereka setelah sebelumnya mereka bodoh, menunjuki mereka setelah sebelumnya mereka sesat. Sungguh, Dia memiliki anugerah yang sangat agung mengungguli semua anugerah dan mampu menjadikan mulia semua hamba sehingga mereka sangat berharga."[11]

Adapun selanjutnya:

Dari apa yang telah berlalu jelas bagi kita bahwa Allah *Ta'ala* telah menciptakan segala kebaikan di dalam penyucian jiwa dan ilmu. Akan tetapi, bagaimana orang-orang mukallaf bisa menggapainya? Apa yang bisa menyebabkan kehadiran keduanya, apalagi di zaman agama menjadi barang asing sekarang ini?

Inilah hal yang diserukan oleh para penyeru perbaikan terdahulu dan yang sekarang sebagai orang yang berjalan di atas manhaj Salafushalih. Di antara mereka di masa belakangan ini adalah Syaikh kita yang ahli di bidang hadits dan juga alim, Muhammad Nashiruddin bin Nuh An-Najati Al-Albani[12] *Rahimahullah.* Ia mengumandangkan syiar *tahfidh* "pemurnian" dan *tarbiyah* "pendidikan" untuk memperbaiki umat. Di dalam syiarnya terdapat sarana-sarana untuk mewujudkan ilmu yang benar dan jernih. Dari dalamnya muncul pengetahuan Islam yang jernih dan telah diturunkan oleh Allah ke dalam hati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hal itu tidak akan terjadi, melainkan dengan pemurnian ilmu syar'i dari apa-apa yang dikaitkan dengannya berupa cacat, kerusakan, cerita-cerita bohong, dan berbagai macam bid'ah.

Di antara sebab-sebab masuknya berbagai macam bid'ah di dalam syariat adalah berdalil dengan hadits-hadits lemah dan

---

[11] *Miftah Daar As-Sa'adah* (hlm. 63).

[12] Dalam hal ini ia memiliki pidato yang sangat bagus. Ia sampaikan di ma'had syar'i di Yordania selama lebih dari tiga puluh tahun. Dipublikasikan pada tahun 1421 oleh Al-Maktabatul Islamiyah dengan judul *At-Tashfiyah wat Tarbiah wa Hajatul Muslimin Ilaiha* (Pemurnian dan Pendidikan dan Kebutuhan Kaum Muslim kepada Keduanya).

palsu. Berdalil dengannya dengan alasan bahwa semua itu sumber dalam penetapan syariat dan sumber hukum. Oleh sebab itu, perhatian Syaikh kita Al-Albani *Rahimahullah* terfokus pada penjelasan shahih dan serta dha'if, yang bagus dan serta buruk dengan menguras tenaga yang sangat besar dalam hal ini. Dalam hal ini ia menyambungkan malam hingga siang dan berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, kesulitan yang dihadapi lebih dari lima macam dan ia berusaha menguranginya sedikit demi sedikit ketika tengah mewujudkan tujuan yang agung ini. Semua itu diterjemahkan di dalam upaya yang sangat besar, pengaruh-pengaruh yang sangat mulia dalam sebuah proyek yang sering disebut "Mendekatkan Sunnah di Hadapan Umat."

Ia sering berpanjang-lebar dalam berbagai kesempatan ketika menjelaskan pengaruh-pengaruh buruk berbagai hadits dan atsar lemah atau palsu bagi umat. Semua pengaruh tersebut muncul dengan sangat jelas di dalam berbagai bid'ah. Bid'ah yang telah menyebar sangat luas dan memiliki para penjaganya yang selalu menjaganya. Orang-orang yang selalu melindunginya dan para pendukung yang selalu mensakralkannya, yaitu orang-orang yang bengkok tubuhnya serta menyimpang hatinya.

Di antara produk-produk cetakan yang ia tinggalkan dan masih ada dan tetap hingga sekarang ini dalam lembaran-lembaran yang sangat sedikit adalah *Qamus Al-Bida'*. Syaikh *Rahimahullah* menginginkan kiranya dipanjangkan umurnya untuk menyelesaikan proyek mulianya ini.

Suatu ketika berlalu di hadapanku ketika aku membaca sejumlah buku karya Syaikh –yang mula-mula sekali– sejumlah peringatan, titik-titik yang sangat detail, dan hal-hal menarik serta sangat indah sekitar bid'ah, baik yang khusus berkenaan dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang bersifat global atau rinci dan berdiri sendiri.

Aku dan kawan-kawanku dari para murid Syaikh serta pencintanya sedang menunggu Syaikh menyelesaikan proyeknya yang agung. Akan tetapi, datang takdir Allah *Ta'ala*, ia wafat dan proyeknya belum terselesaikan.

Sejak waktu itu dalam hatiku pemikiran yang menyedihkan dan uneg-uneg yang senantiasa muncul: Kenapa pembicaraan Syaikh Al-Imam *Rahimahullah* dalam bab ini tidak dihimpun? Apalagi dalam segala bentuk bid'ah yang ia bahas –sebagaimana kebiasaannya dalam semua pembahasan dan tulisannya– memiliki kelebihan sangat detail dan rinci sekali dan tidak pernah meninggalkan bantahan dari lawannya, melainkan ia melemahkannya. Ia sebutkan asal-muasal semua bid'ah dan sandarannya. Ia berbicara tidak lebih dari sekedar tentang tidak sehatnya sandaran itu. Ia tidak menyepelekan nama-nama yang menyebutkan macam-macam bid'ah dari kalangan para ulama peneliti dan penulis. Dalam sebagian bukunya ia melakukan penelitian dan menghimpun secara sempurna istilah-istilah sekitar macam-macam bid'ah. Seperti, bid'ah-bid'ah berkenaan dengan jenazah dan haji sehingga semangat serta hati terfokus kepada penghimpunan semua pembahasan Syaikh *Rahimahullah* berkenaan dengan judul ini dari semua kitabnya yang telah dicetak. Maka, pekerjaan kami adalah membolak-balik semua lembaran kitabnya yang telah diterbitkan. Dalam hal ini diurutkan secara abjad:

1. *Aadaab Az-Zifaf fi As-Sunnah Al-Muthahharah*, Al-Maktabah Al-Islamiyah, Amman.
2. *Al-Ayatul Bayyinat fii Adam Sima' Al-Amwat 'ala Mazhab Al-Hanafiyyah As-Saadat (takhrij)*, Al-Maktab Al-Islami, cet. 4, th. 1405 H.
3. *Al-Ajwibah An-Nafi'ah 'an As`ilah Lajnah Masjid Al-Jami'ah*, Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1, edisi revisi, th. 1420 H.
4. *Al-Ihtijaj bil Qadar* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 6, th. 1411 H.
5. *Ahkam Al-Janaiz*, Al-Maktab Al-Islami, cet. 4, th. 1406 H.
6. *Ahkam Al-Janaiz*, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1412 H.
7. *Ada` ma Wajaba min Bayan Wadh'i Al-Wadhdha'in fi Rajab* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 1, th. 1419 H.
8. *Al-Adab Al-Mufrad* (takhrij), Daar Ash-Shiddiq, cet. 2, th. 1421 H.

9. *Irwa` Al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1405.
10. *Izalah Ad-Dahsyah wa Al-Walah* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 1, th. 1414 H.
11. *Al-Isra` wa Al-Mi'raj,* Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1, th. 1421.
12. *Ishlah Al-Masajid min Al-Bida' wa Al-'Awaid* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 5, th. 1403 H.
13. *Iqtidha' Al-Ilm Al-Amal* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 5, th. 1404 H.
14. *Al-Iman li Ibni Taimiyah,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1408 H.
15. *Al-Iman li Ibni Abi Syaibah* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1403 H.
16. *Al-Iman li Ibni Abi Ubaid* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1403 H.
17. *Al-Ba'its Al-Hatsits* (ta'liq), Daar Al-Ashimah, cet. 1, th. 1415 H.
18. *Bidayah As-Saul fi Tafdhil Ar-Rasul* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 4, th. 1406 H.
19. *Tahdzir As-Sajid min Ittikhadz Al-Qubur Masajid,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 4, th. 1403 H.
20. *Tahrim Aalat Ath-Tharab,* Maktabah Ad-Dalil, cet. 1, th. 1416 H.
21. *Takhrij Ahadits Musykilah Al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha Al-Islam,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 1, th. 1405 H.
22. *Tashahih Hadits Ifthar Ash-Shaim Qabla Safarihi Ba'da Al-Fajr wa Ar-Raddu 'ala man Dha'afahu,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1403 H.
23. *At-Ta'liq 'ala Ta`sis Al-Ahkam* (muraja'ah), Jilid I, Daar Ulama` As-Salaf, cet. 2.
24. *At-Ta'liqat Ar-Radhiyah 'ala Ar-Raudhah An-Nadiyyah* (takhrij), Daar Ibni Affan, cet. 1, th. 1420 H.
25. *Talkhish Ahkam Al-Janaiz,* Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1.

26. *Talkhish Shifat Ash-Shalat,* Al-Maktab Al-Islami.
27. *Tamam Al-Minnah fi At-Ta'liq 'ala Fiqhi As-Sunnah,* Daar Ar-Rayah lin Nasyri wat Tauzi', cet. 3, th. 1409 H.
28. *At-Tankil lima Warada fi Taknib Al-Kautsari min Al-Abathil* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1406 H.
29. *At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 5, th. 1406.
30. *Ats-Tsamru Al-Mustathab fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab,* Daar Gharas, cet. 1, th. 1422 H.
31. *Jilbab Al-Mar`ah Al-Muslimah fi Al-Kitab wa As-Sunnah,* Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1, th. 1413 H.
32. *Hijab Al-Mar`ah wa Libasuha fi Ash-Shalat,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 6, th. 1405 H.
33. *At-Ta'liq 'ala Al-Hijab,* karya Al-Mawardi.
34. *Hijjah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kama Rawaha Anhu Jabir Radhiyallahu Anhu,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 7, th. 1405 H.
35. *Al-Hadits Hujjah Binafsihi fi Al-'Aqaid wa Al-Ahkam,* Al-Maktabah Al- Islamiyah, cet. 2, th. 1422 H.
36. *Huquq An-Nisa` fi Al-Islam wa Hadzdzuhunna min Al-Ishlah Al-Muhammadi Al-'Am* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, tanpa tahun.
37. *Haqiqah Ash-Shiyam* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 6, th. 1404 H.
38. *Hukmu Tarik Ash-Shalat,* Daar Al-Jalalain, cet. 1, th. 1412 H.
39. *Khutbatu Al-Hajah allati Kaana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Yu'allimuha li Ashhabihi,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 4, th. 1400 H.
40. *Khulashah As-Sirah Al-Muhammadiyyah* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami.
41. *Difa' 'an Al-Hadits An-Nabawi wa As-Sirah fi Ar-Radd 'ala Jahalat Ad-Duktur Al-Buthi fi Kitabihi Fiqh As-Sirah,* terbitan Yayasan dan Percetakan Al-Khafiqain, tanpa tahun.

42. *Adz-Dzabbu Al-Ahmad 'an Musnad Al-Imam Ahmad,* Daar Ash-Shiddiq, cet. 1, th. 1420 H.
43. *Ar-Raddu ala At-Ta'qib Al-Hatsits,* Percetakan At-Taraqqi di Damaskus, th. 1377 H.
44. *Ar-Raddul Mufhim 'ala man Khalafa Al-Ulama` wa Tasyaddud...,* Al-Maktabatul Islamiyah, cet. 1, th. 1421 H.
45. *Raf'u Al-Astar li-Ibthal Adillah Al-Qailina bifana` An-Naar* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 1, th. 1405 H.
46. *Riyadhush Shalihin* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1406 H.
47. *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah wa Syai`un min Fiqhiha wa Fawaidiha,* Jilid I dan II, cet. 1, cet. terbaru dengan tambahan dan koreksi, Maktabah Al-Ma'arif, th. 1415 H.
    Jilid III, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 2, th. 1407 H.
    Jilid IV, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 4, th. 1408 H.
    Jilid V, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1412 H.
    Jilid VI, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1416 H.
    Jilid VII, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1.
48. *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wa Al-Maudhu'ah wa Atsaruha As-Sayyi` fi Al-Ummah,* Jilid I, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, cet. terbaru dengan tambahan dan koreksi, th. 1412 H.
    Jilid II, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 2, th. 1408 H.
    Jilid III, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 2, th. 1408 H.
    Jilid IV, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1408 H.
    Jilid V, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1417 H.
    Jilid VI, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1421 H.
    Jilid VII, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1421 H.
    Jilid VIII, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1422 H.
    Jilid IX, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1422 H.
    Jilid X, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1422 H.
    Jilid XI, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1422 H.
    Jilid XII, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1425 H.
    Jilid XIII, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1425 H.

49. *Syarhu Al-Akidah Ath-Thahawiyah,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 9, th. 1408 H.
50. *Asy-Syihab Ats-Tsaqib fi Dzammi Al-Khalil wa Ash-Shahib* (takhrij), Al-Maktabah Al-Arabiyyah, di Damaskus.
51. *Shahih Ibni Khuzaimah,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1412 H.
52. *Shahih Al-Adab Al-Mufrad,* Maktabah Ad-Dalil, cet. 1, th. 1415 H.
53. *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib,* Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1421 H.
54. *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1406 H.
55. *Shahih Sunan Abi Dawud,* Yayasan Gharas, th. 1423 H.
56. *Shahih As-Sunan Al-Arba'ah*[13], Maktabut Tarbiatil Arabi.
57. *Shahih As-Sunan Al-Arba'ah*[14], Maktabatul Ma'arif.
58. *Shahihus Siratin Nabawiah* (hadits shahih dalam kitab Sirah Nabawiah), Al-Maktabatul Islamiyah, cet. 1, th. 1421 H.
59. *Shahih Al-Kalim Ath-Thayyib,* Maktabah Al-Ma'arif, cet. 8, th. 1407 H.
60. *Shahih Mawarid Azh-Zham'an,* Daar Ash-Shumai'i, cet. 1, th. 1422 H.
61. *Ash-Shirath Al-Mustaqim,* sebuah risalah yang ditetapkan oleh orang-orang tepercaya dan teguh berkenaan dengan malam pertengahan bulan Sya'ban (takhrij), Jam'iyyah Ad-Da'wah Al-Muhammadiyah, th. 1372 H.
62. *Shifat Shalat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam li Shalatil Kusuf,* Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1, th. 1422 H.

---

[13] Cetakan: *Shahih Sunan Abu Dawud, Shahih Sunan At-Tirmidzi, Shahih Sunan An-Nasa'i, Shahih Sunan Ibnu Majah* dengan hadits lemah pada masing-masing. Semuanya dengan sangat teliti, lalu dilakukan pendistribusian "As-Sunan" yang sempurna tanpa pemisahan. Di dalamnya hukum-hukum dari Syaikh Al-Albani dengan segala ta'liqnya karena permintaan orang yang berhak atas semua kitab itu, yaitu yang mulia Syaikh Sa'ad Ar-Rasyid, pemilik penerbit buku Al-Ma'arif di Riyadh. Semoga Allah memberikan taufiq kepadanya pada apa-apa yang Dia cintai dan ridhai.

[14] *Ibid.*

63. *Shifat Shalat An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam min At-Takbir Hatta At-Taslim Ka`annaka Taraha,* Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, cet. edisi terbaru dengan tambahan dan koreksi, th. 1411 H.
64. *Shifat Al-Fatawa wa Al-Mufti* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1397 H.
65. *Shalat At-Tarawih,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1405 H.
66. *Shalat Al-'Idain fi Al-Mushalla Kharij Al-Balad hiya As-Sunnah,* Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 3, th. 1406 H.
67. *Shaut Al-Arab Tas`al wa Muhaddits Asy-Syam Yujib.*
68. Dha'if Al-Adab Al-Mufrad, Maktabah Ad-Dalil, cet. 1, th. 1415 H.
69. *Dha'if At-Targhib wa At-Tarhib*, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1421 H.
70. *Dha'if Al-Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatuh,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1410 H.
71. *Dha'if As-Sunan Al-Arba'ah,*[15] Al-Maktab Al-Islami.
72. *Dha'if As-Sunan Al-Arba'ah,*[16] Maktabah Al-Ma'arif.
73. *Dha'if Al-Mawarid Azh-Zham`an,* Daar Ash-Shumai'i, cet. 1, th. 1422 H.
74. *Zhilal Al-Jannah fi Takhrij As-Sunnah,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1413 H.
75. *Al-'Ilmu li Abi Khaitsamah* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1403 H.
76. *Al-Akidah Ath-Thahawiyah Syarhu wa Ta'liq,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1414 H.
77. *Ghayat Al-Maram fi Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-Haram,* Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1405 H.
78. *Fadhail Asy-Syam wa Dimasyq* (takhrij), Maktabah Al-Ma'arif, cet. pertama untuk edisi baru, cet. baru dengan tambahan, th. 1420 H.
79. *Fadhlu Ash-Shalat 'alan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. kedua, th. 1397.

---

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

80. *Fiqhus Sirah* (takhrij), Daar Ad-Da'wah, cet. 6, th. 1413 H.
81. *Fihris Makhthuthat Daar Al-Kutub Azh-Zhahiriah, Al-Muntakhab min Makhthuthat Al-Hadits,* diperhatikan dan dikomentari oleh Masyhur bin Hasan Alu Salman, Maktabah Al-Ma'arif, th. 1422 H.
82. *Al-Qa`id li Tashhih Al-'Aqaid* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 3, th. 1404 H.
83. *Qamus Ash-Shina'at Asy-Syamiyah* (takhrij), cet. Damaskus.
84. *Qishshah Al-Masih Ad-Dajjal,* Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1, th. 1421 H.
85. *Fiqhul Waqi',* Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 2, th. 1422 H.
86. *Qiyam Ramadhan,* Daar Asy-Syuqqah, Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 2, th. 1404 H.
87. *Kasyfu An-Niqab 'Amma fi Kalimat Abi Ghuddah minal Abathil wal Iftira`at.*
88. *Al-Kalim Ath-Thayyib* (takhrij), Maktabah Al-Ma'arif, cet. I, (edisi refisi), th. 1422 H.
89. *Al-Kalim Ath-Thayyib* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 5, th. 1405 H.
90. *Kalimat Al-Ikhlash wa Tahqiq Ma'naha* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 4, th. 1397 H.
91. *Al-Lihyah fi Nazhar Ad-Din,* Asy-Syirkah Al-Islamiyah untuk percetakan dan penerbitan yang terbatas, cet. 1, th. 1375 H.
92. *Laftat Al-Kabid ila Nashihat Al-Walad* (takhrij), percetakan At-Taraqqi, th. 1374.
93. *Maa Dalla Alaihi Al-Qur`an mimma Ya'dhidu Al-Haiat Al-Jadidah Al-Qawimah Al-Burhan* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1391 H.
94. *Mukhtashar Asy-Syama`il Al-Muhammadiyyah,* Maktabah Al-Ma'arif, cet. 3, th. 1410 H.
95. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari,* Jilid I, Al-Maktab Al-Islami, cet. 5, th. 1406 H.

96. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari* secara utuh, Maktabah Al-Ma'arif, cet. 1, th. 1422 H.
97. *Mukhtashar Shahih Muslim* (takhrij dan ta'liq), Al-Maktabah Al-Islamiyah, Daar Ibni Affan, cet. 1, edisi cet. baru dengan tambahan, th. 1422 H.
98. *Mukhtashar Al-Uluwwi lil Aliyyil Azhim*, Al-Maktab Al-Islami, cet. 1, th. 1401 H.
99. *Al-Mar`at Al-Muslimah li Hasan Al-Banna* (takhrij), Maktabah As-Sunnah, th. 1414 H.
100. *Al-Muzara'ah,* diambil dari kitab *Al-Burhan fi Raddi Al-Buhtan wal 'Udwan*, Al-Maktab Al-Islami, cet. 1.
101. *Masa`il Abdil Aziz Ghulam Al-Khallal* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami.
102. *Musajalah Ilmiah Baina Al-Imamain Al-Jalilain Al-Izzu bin Abdus Salam dan Ibnush-Shalah haula Ar-Ragaib Al-Mubtadi'ah* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1405 H.
103. *Al-Mashu 'ala Al-Jaurabain wa An-Na'lain* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 5, th. 1406 H.
104. *Misykat Al-Mashabih* (takhrij dan ta'liq), Al-Maktab Al-Islami, cet. 2, th. 1399 H.
105. *Al-Mushthalahat Al-Arba'ah fi Al-Qur`an* (takhrij), Daarul Qalam, Al-Kuwait, cet. ke 8, th. 1401 H.
106. *Manasik Al-Hajji wa Al-'Umrati fi Al-Kitab wa As-Sunnah wa Aatsar As-Salaf*, Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 4, th. 1407 H.
107. *Manaqib Asy-Syam wa Ahlihi* (takhrij), Al-Maktab Al-Islami, cet. 4, th. 1405 H.
108. *Manzilatu As-Sunnah fil Islam wa Bayan Annahu laa Yastaghni 'anha bil Qur`an.*
109. *Nashbu Al-Majaniq li Nasfi Qishshah Al-Gharaniq,* Al-Maktab Al-Islami, tanpa tahun.
110. *An-Nashihah bit Tahdzir min Takhrib (Ibnu Abdil Mannan),* Daar Ibni Affan, cet. 1, th. 1420 H.
111. *Naqdu Nushush Haditsiyyah fi Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah,* Percetakan At-Taraqqi.

112. *Hidayat Ar-Ruwat ila Takhrij Ahadits Al-Mashabih wal Misykat* (takhrij), Daar Ibni Affan, cet. 1, th. 1422 H.

113. *Wujubu Al-Akhdzi bi Ahadits Al-Aahaad fil Aqidati war Raddu 'ala Syubhil Mukhalifin.*

Sejumlah tambahan:

114. Majalah *Al-Ashalah*:

Edisi 2, th. 1413 H.

Edisi 2, th. 1415 H.

Edisi 17, th. 1416 H.

Edisi 18, th. 1418 H.

Edisi 27, th. 1421 H.

Edisi 28, th. 1421 H.

115. Majalah *At-Tamaddun Al-Islami*:

Wujub At-Tafaqquh fil Hadits, Jilid XIX, halaman 529-530, th. 1372 H.

Jawab 'an As-Safaril Ladzi Yubihul Fithra fi Ramadhan, Jilid XX, halaman 501-502, 607-631, 678-688, 783-789, th. 1373 H.

Jawab Haula Fatwa Qatlil Walid Ibnahu, Jilid XX, halaman 775-781, th. 1374 H.

Min Mu'jizat Al-Islam Al-Ilmiyah, Jilid XXII, halaman 581-582, th. 1375 H.

Haulal Mahdi, jilid: 22, halaman 642-646, th. 1376 H.

Haula hadits: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم, jilid: 24, halaman 421-426, th. 1378 H.

Haditsah Ar-Rahib Al-Musamma Buhaira Haqiqah laa Khurafah, Jilid XXV, halaman 167-175, th. 1379 H.

Haula Al-Mahri, Jilid XXVIII, halaman 514-519, th. 1381 H.

Haula Al-Hajji wal 'Umrah, Jilid XXII, halaman 761-770, th. 1385 H.

116. Majalah *Al-Muslimun*:

Makalah-makalah dengan judul: عودة إلى السنة, Jilid V, halaman 172-176, 280-285, 463-470, 913-916.

Sekitar hadits: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه, Jilid VI/293-294.

Sekitar hadits: يوم صومكم يوم نحركم, Jilid VI/490-491.

Sekitar hadits: العنان, Jilid VI/688-693.

Koreksi buku التاج في الحديث, Jilid VI /1007-1012.

Sekitar riwayat Bani Umayyah akan hadits-hadits dan pencacatan para orientalis terhadapnya, Jilid V/290-292.

Hadits tentang *Tazhlil Al-Ghamam* memiliki dasar yang sangat kuat, Jilid VI/793-797.

Hadits-hadits berkenaan dengan surban, Jilid VI/909-913.

Sekitar hadits-hadits Maimun bin Mahran, Jilid VII/575-576.

117. *Kaifa Yajibu Alaina an Nufassira Al-Qur`an Al-Karim?*, Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1, th. 1421 H.
118. *At-Tashfiyah wa At-Tarbiyah wa Hajah Al-Muslimin Ilaiha*, Al-Maktabah Al-Islamiyah, cet. 1, th. 1421 H.
119. Fatwa Syaikh[17] *Rahimahullah* dalam akhir kitab *Jazirah Filika wa Khurafat Atsaril Khidhir Fiha*, karya Ustadz Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hushain, terbitan Daar As-Salafiah, Kuwait, halaman 43-57, kami menyajikannya secara sempurna dan utuh.

Dalam menghimpun semua materi buku-buku ini kami bersandar kepada pembacaan semua karangan[18] tersebut di atas, yaitu dengan mentakhrij apa-apa yang khusus berkenaan dengan bid'ah, lalu mendistribusikannya ke dalam judul-judulnya. Juga dengan memilih ungkapan-ungkapan yang paling jelas dalam menjelaskan tentang bid'ah. Kami juga tidak lupa untuk menyebutkan dari mana datang pendapat bahwa hal itu bid'ah[19] dan juga teks-teks para ulama sebagaimana yang telah dinukil oleh Syaikh serta menghimpun semua pembahasan Syaikh tentang sebuah bid'ah dari semua bukunya dalam satu tempat.

---

[17] Hal itu dikatakan oleh Syaikh kami di dalam *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari* (1/174): Penting.

[18] Kami tambahkan kepadanya apa yang telah dicetak setelah proses penerbitan buku ini, yaitu: *At-Ta'liqat Al-Hisan 'ala Shahih Ibni Hibban*, yang diterbitkan oleh Daar Bawazir, *Ighatsat Al-Lahfan*, yang ditakhrij oleh Al-Albani, Jilid XIV (terakhir) dari *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*.

[19] Hal ini memaksa saya untuk menukil sebagian dari berbagai takhrij terbaru untuk menunjukkan kelemahan, atau keanehan, atau keburukan lafazhnya yang sebab atau munculnya bid'ah apapun.

Penulis juga menaruh perhatian terhadap apa-apa yang dinukil oleh Syaikh dari berbagai referensi, dan kadang-kadang penulis percaya kepada sebagiannya jika hal itu penulis butuhkan.[20] Bisa jadi penulis tambahkan kepadanya dan penulis komentari sesuai dengan pendapat penulis bahwa yang demikian itu harus dan sangat bermanfaat. Penulis juga sebutkan adanya sikap Syaikh menjauhkan sebagian apa yang ia munculkan di sini dan penjelasan rincinya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat global atau bid'ah yang ada di dalam sebagian buku-bukunya, dan belum menerbitkan secara khusus. Sebisa mungkin penulis jauhi pengulangan-pengulangan.

Di antara sesuatu yang sangat berfaidah di dalam nukilan-nukilan Syaikh *Rahimahullah* yang penulis munculkan adanya kecemburuan imaniah atas Sunnah, sikap sangat mendukung dan upaya menyebarkannya. Juga upaya menggugah orang lain untuk berpegang kepadanya. Di dalamnya ada isyarat-isyarat yang menunjukkan tahun untuk sebagiannya, misalnya, berkenaan dengan bid'ah-bid'ah dalam ibadah haji dan umrah, nomor 156-163, yang dita'liq pada nomor 168. Di dalamnya juga terdapat sedikit penyelesaian atas sebagian bid'ah-bid'ah modern. Disebutkan di sana sebagian bukti-bukti kasat mata, bantahan, dan penolakan terhadap sebagian orang yang memasarkan bid'ah; atau bid'ah laku keras di tangannya, sedangkan dia tidak mengetahuinya.

Dari semua yang telah penulis jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa materi buku ini sangat bermanfaat, menyenangkan, hangat, dan modern. Membahas berbagai bid'ah yang masih ada dan masih memiliki pendukung. Bagi para pencetusnya kemiripan dan kaitan dengan hadits-hadits dan atsar-atsar atau dengan pendapat sebagian ulama.

Akan menambah kebaikan semua itu bahwa pemrosesan ini sebagai penerapan yang bersifat praktis dan ilmiah bagi pokok-

---

[20] Dengan memperhatikan bahwa jika kami menukil hamisy Syaikh, penulis letakkan setelahnya. Ketika sangat sulit meletakkan hasyiyah di dalam hasyiyah, penulis meletakkannya di dalam kurung sebagai isyarat bahwa di dalam hasyiyah ada hasyiyah. Kiranya sejumlah tambahan dari penulis di dalam sebagian hamisy karena menyerupai salah cetak atau perubahan dalam kata.

pokok yang diambil dari teks-teks dua wahyu yang mulia. Dan berkenaan dengan ketetapan para imam yang tepercaya, penulis mengambilnya dari buku-buku Syaikh *Rahimahullah,* lalu penulis letakkan di bagian awal buku penulis ini di dalam pengantar ke pembahasan.

Maka, dalam buku penulis ini terhimpun keaslian dan ideal, yang keduanya dibarengi dengan pengendalian. Oleh sebab itu, penulis berharap kiranya buku ini mendapatkan tempat yang layak baginya dan semoga Allah memberikan manfaat dengannya bagi para penuntut ilmu. Juga sudi kiranya menerimanya dan tidak menghalangi turunnya dua pahala dengannya. Juga semoga menjadi sedekah jariyah hingga Hari Pembalasan di dalam lembaran Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah*, yaitu dari ilmunya yang sangat bermanfaat. Penutup doa kami: segala puji hanya bagi Allah Rabb alam semesta. Semoga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, segenap keluarga, dan para shahabatnya. Amin.

Ditulis oleh:

ABU UBAIDAH MASYHUR BIN HASAN ALU SALMAN

Amman Yordania

Pagi hari Selasa, 20 Safar 1424 H.

PASAL:
PENGANTAR PEMBAHASAN

Pertama: Pentingnya mengetahui macam-macam bid'ah dan waspada terhadapnya.

Kedua: Definisi bid'ah secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

Ketiga: Kaidah-kaidah berkenaan dengan bid'ah dan ibadah.

1. Dua syarat diterimanya amal hingga diterima oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*
2. Sunnah ada dua macam: Sunnah fi'liyah dan Sunnah tarkiah.
3. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (Setiap bid'ah adalah sesat) secara umum.
4. Harus mengingkari ketika terjadi penyelisihan kebenaran (Al-Haq) sekalipun mereka yang menyelisihi banyak jumlahnya, sedangkan mereka yang benar sedikit jumlahnya. Sekalipun hanya satu kelompok.
5. Istihab (disukai) adalah hukum syar'i dan tidak menjadi baku hanya dengan hadits lemah (dha'if).
6. Tidak seharusnya suatu perkara tertentu bahwa hal itu tidak boleh atau bid'ah, bahwa orang yang berpendapat demikian dia sesat dan pelaku bid'ah.
7. Jika suatu bid'ah bertentangan dengan Sunnah, hal itu disepakati sebagai bid'ah sesat.
8. Taqarrub kepada Allah *Ta'ala* tidak bisa, melainkan dengan apa-apa yang telah disyariatkan. Para shahabat adalah orang-orang yang pertama mengingkari taqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
9. Melakukan kebaikan harus sesuatu yang disyariatkan.

10. Semua ibadah tidak berasal dari percobaan.
11. Sarana-sarana alami dan syar'i.
12. Prinsip dasar segala macam ibadah adalah tauqif (ditentukan oleh Musyarri').
13. Prinsip dasar segala macam ibadah adalah dilarang, kecuali karena suatu nash; sedangkan prinsip dasar berbagai macam tradisi adalah ibahah (boleh), kecuali karena suatu nash.
14. Kaidah penting: segala macam wirid dan dzikir adalah tauqifi.
15. Meninggalkan pelaku bid'ah.
16. Segala macam ibadah dibangun atas dasar *Ittiba'* (mengikuti contoh dari rasul) dan bukan membuat bid'ah.
17. Bagaimana ittiba' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang hakiki?
18. Ungkapan berkenaan dengan ittiba'.
19. Tanda-tanda para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah.
20. Di antara tanda-tanda ahli bid'ah menurut para ahli atsar.
21. Mengikuti Sunnah lebih wajib daripada mengikuti nenek-moyang dan berbagai macam pendapat.
22. Ittiba' yang murni adalah tanda kecintaan kepada Allah *Azza wa Jalla.*
23. Apa yang harus dilakukan seorang Muslim ketika terjadi banyak bid'ah yang berkaitan dengan jenazah?
24. Keutamaan-keutamaan berbagai macam ibadah yang terkait dengan bilangan tertentu harus berpegang teguh kepada bilangan tertentu itu.
25. Berpegang teguh kepada keumuman suatu nash yang tidak harus diamalkan bukan bagian dari fiqih Salaf.
26. Di dalam mengingkari unsur-unsur bid'ah tidak dipersyaratkan dengan menukil isnad shahih yang datang dari salah satu kalangan salaf.
27. Bid'ah di dalam berbagai macam ibadah mahdhah (yang murni untuk Allah) tidak ada lain selain keburukan (karena adanya bid'ah–red.).

28. Kaidah: tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah pada waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu yang tidak pernah dibawakan oleh syariat.

29. Menjauhkan sebagian orang dari seruan menuju Kitab dan Sunnah serta mengingatkan mereka dari sikap menentang keduanya dengan perkara-perkara baru.

30. Dialog antara seorang Sunni dan seorang ahli bid'ah.

Keempat: Bid'ah-bid'ah tambahan.

Kelima: Kaidah-kaidah dan dasar-dasar untuk mengetahui bid'ah.

Keenam: Bid'ah-bid'ah itu bertingkat-tingkat bahaya yang ditimbulkannya, tetapi semuanya baik yang kecil atau yang besar haram hukumnya.

Ketujuh: Hal-hal baru yang kecil yang dibiasakan akan menjadi bid'ah besar. Dan sebuah nasihat yang sangat berharga dari Imam Al-Barbahari

*****

PASAL:
PENGANTAR PEMBAHASAN

Pertama: Pentingnya Mengetahui Macam-macam Bid'ah dan Waspada Terhadapnya

Kemauan keras Syaikh dan segenap perhatiannya adalah memberikan peringatan kepada manusia dari macam-macam bid'ah di dalam berbagai cabang perkara agama. Mengetahui macam-macam bid'ah adalah perkara yang harus, yaitu mengetahui keburukannya bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menghindarinya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di bagian penutup bukunya yang lurus *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* (109-115) di dalam Pasal "Bid'ah-bid'ah Hari Jum'at" berkata, "Harus dengan ungkapan pendek di dalam pasal ini, maka aku katakan, 'Di antara apa-apa yang wajib diketahui adalah bahwa mengetahui berbagai macam bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama adalah perkara yang sangat penting. Karena, tidak akan sempurna taqarrub seorang Muslim kepada Allah *Ta'ala* melainkan dengan menjauhinya. Adapun hal itu tidak mungkin dilakukan, melainkan dengan mengetahuinya satu per satu jika tidak diketahui kaidah-kaidah dan pokok-pokoknya. Jika tidak demikian, seseorang akan tergelincir ke dalam bid'ah dengan tidak menyadarinya. Ini termasuk ke dalam kaidah: apa-apa yang tanpanya kewajiban tidak bisa tegak, maka hal tersebut adalah wajib, sebagaimana yang dikatakan para ulama bidang ushul fiqih *rahimahumullah*. Sama dengan hal itu mengetahui kesyirikan dan macam-macamnya. Orang yang tidak mengetahui hal itu akan tergelincir ke dalamnya. Sebagaimana bisa disaksikan pada kebanyakan kaum Muslimin yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sesungguhnya kesyirikan, seperti, bernadzar untuk para wali dan orang-orang shalih, bersumpah dengan nama mereka,

berthawaf di pekuburan mereka, membangun masjid di atas kubur mereka, dan lain sebagainya yang semuanya diketahui kesyirikannya oleh para ahli ilmu.

Oleh sebab itu, dalam beribadah tidak cukup hanya dengan mengetahui Sunnah. Akan tetapi, harus mengetahui apa-apa yang bertentangan dengannya berupa berbagai macam kesyirikan. Kepada hakikat yang demikianlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan isyarat dengan sabdanya,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

"Barangsiapa mengucapkan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah) dan mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah, haram harta dan darahnya, serta perhitungannya terserah kepada Allah." *(Diriwayatkan Muslim)*[1]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mencukupkan hanya dengan tauhid, akan tetapi beliau menggabungkan kepadanya kekufuran akan apa-apa selain-Nya. Yang demikian itu mengharuskan seseorang mengetahui kekufuran. Jika tidak, dia akan terjerumus ke dalamnya, sedangkan dirinya tidak menyadari. Demikian juga pendapat yang berhubungan dengan Sunnah dan bid'ah, tidak ada bedanya. Islam tegak di atas dua pilar yang sangat agung: kita tidak menyembah selain kepada Allah dan tidak menyembah, melainkan dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Barangsiapa merusak salah satu di antara keduanya, dia telah merusak yang lainnya dan tidak menyembah Allah *Tabaraka wa Ta'ala.* Pendapat berkenaan dengan dua pokok ini akan engkau lihat disajikan secara panjang-lebar di dalam kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *Rahimahumallahu.*

Mengetahui macam-macam bid'ah adalah perkara yang wajib, agar ibadah setiap Mukmin selamat dari bid'ah yang akan menghilangkan nilai *ta'abbud* yang murni hanya kepada Allah

---

[1] Dalam kitab *Al-Iman* (nomor: 23).

Ta'ala. Macam-macam bid'ah[2] adalah keburukan yang harus diketahui; bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menghindarinya sebagaimana ungkapan seorang penyair:

عَرَفْتَ الشَّرَّ لاَ لِلشَّ # رِّ لَكِنْ لِتَوَقِّيْهِ

وَمَنْ لاَ يَعْرِفُ الشَّرَّ # مِنَ الْخَيْرِ يَقَعُ فِيْهِ

Engkau mengetahui keburukan bukan
untuk keburukan, akan tetapi untuk mengantisipasinya
Adapun orang yang tidak tahu keburukan
dari kebaikan, maka dia rentan tergelincir ke dalamnya

Makna di atas diadopsi dari Sunnah. Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* telah berkata, "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena takut akan terjadi padaku. Maka aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada dalam kejahiliyahan dan keburukan. Lalu, Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Maka, apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan?' Beliau menjawab, 'Ya.' Aku katakan, 'Apakah setelah keburukan itu lantas datang kebaikan?' Beliau menjawab, 'Ya, namun di dalam hatinya sudah berkarat.' Aku katakan, 'Apa keburukannya?' Beliau menjawab,

قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِي، وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ

'Suatu kaum yang menetapkan sunnah yang bukan Sunnahku, mereka memberi petunjuk yang bukan petunjukku. Engkau mengetahui di antara mereka maka engkau mengingkarinya.'

Aku katakan, 'Apakah setelah kebaikan itu lantas muncul keburukan?' Beliau menjawab,

نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهِ

[2] Sebagaimana sesudahnya di dalam kitab *Ahkamul Janaiz*, hlm. 305, cetakan Al-Ma'arif.

'Ya, para penyeru di depan pintu jahannam. Barangsiapa memenuhi seruan mereka kepadanya, mereka dilemparkan ke dalamnya.'

Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka untuk kami.' Beliau bersabda,

نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا...

'Ya, suatu kaum berkulit sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita...'." *(Hadits ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim)*

Aku katakan, "Oleh sebab itu, merupakan sesuatu yang sangat penting memberikan peringatan kepada kaum Muslimin akan adanya berbagai macam bid'ah yang masuk ke dalam lingkup agama. Dan masalahnya tidak sebagaimana yang diperkirakan oleh sebagian orang bahwa cukup dengan mengenalkan kepada mereka tauhid dan Sunnah. Juga tidak seharusnya menyindir ketika menjelaskan berbagai macam kesyirikan dan bid'ah, akan tetapi harus diam dan tidak membicarakan semua itu."

Ini adalah pandangan sangat picik yang dihasilkan oleh minimnya pengetahuan dan ilmu berkenaan dengan hakikat tauhid yang berseberangan dengan kesyirikan, dan Sunnah yang berseberangan dengan bid'ah. Pada waktu yang bersamaan menunjukkan kepada kebodohan sebagian orang bahwa mereka telah terjerumus ke dalam bid'ah hingga seorang alim sekalipun. Hal itu karena penyebab bid'ah sangat banyak, tidak cukup menyebutkannya sekarang ini. Akan tetapi, penyusun akan sebutkan satu di antaranya dan penyusun buat sebagai contoh. Di antara sebab-sebab bid'ah di dalam agama adalah hadits-hadits lemah dan palsu. Sebagian di antaranya tidak diketahui oleh para ahli ilmu, bahkan mereka menyangkanya hadits-hadits shahih sehingga mengamalkannya dan dengannya mereka bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala.* Kemudian, dalam hal ini mereka diikuti oleh para penuntut ilmu dan masyarakat umum, sehingga menjadi sunnah yang diikuti.

Sehubungan dengan ini –misalnya– Syaikh yang mulia Allamah Muhaqqiq Sayyid Jamaluddin Al-Qasimi menyusun kitabnya yang bagus, *Ishlahul Masajid minal Bida' wal 'Awaid,* yang penyusun telah banyak memanfaatkannya. Namun demi-

kian, dia telah menyediakan satu buah pasal berkenaan dengan perkara-perkara yang harus diperhatikan lebih. Di dalamnya dia sebutkan dua puluh masalah, di antaranya masalah keenam belas (Masuknya anak-anak ke dalam masjid). Pada halaman 205 dia berkata, "Di dalam sebuah hadits:

وَجَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ

'Dan jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak dan orang-orang gila di antara kalian.'

Hal itu karena yang selalu dilakukan anak-anak adalah bermain sehingga permainannya mengganggu orang-orang yang sedang menunaikan shalat. Bahkan, bisa jadi masjid dia jadikan tempat bermain sehingga dengan demikian menghilangkan fungsi masjid sehingga dengan demikian harus dijauhkan darinya."

Penyusun katakan, "Hadits di atas lemah, tidak bisa dijadikan dalil dan telah dilemahkan oleh kelompok para imam, seperti: Abdul Haq Al-Isybili, Ibnul Jauzi, Al-Mundziri, Al-Bushairi, Al-Haitsami, Al-'Asqalani, dan selainnya. Namun demikian, kondisi hadits tersebut masih juga tidak diketahui oleh Syaikh Al-Qasimi sehingga dia membangun di atasnya hukum syar'i, yaitu menjauhkan anak-anak dari masjid-masjid guna mengagungkan masjid. Padahal, sesungguhnya hal itu adalah bid'ah karena bertentangan dengan apa yang ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya di dalam kitab-kitab Sunnah."

Perhatikan buku kami *"Sifat Shalat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam"* (hlm. 73) pada cetakan ketiga.

Peringatan akan perkara bid'ah adalah perkara yang wajib hukumnya bagi para ahli ilmu. Sekelompok dari mereka telah melakukan hal demikian itu sehingga mereka menyusun buku yang sangat banyak jumlahnya berkenaan dengan bab ini. Sebagian berkenaan dengan kaidah, macam-macam bid'ah, dan dasar-dasarnya[3]. Sebagian yang lain berkenaan dengan cabang-

[3] Buku terbaik yang disusun di bidang itu adalah *Al-I'tisham* karya: Asy-Syathibi yang telah penulis berikan perhatian yang sangat besar kepadanya. Buku itu dicetak oleh

cabangnya, sedangkan sebagian yang lain menggabungkan antara keduanya. Semuanya telah penulis telaah. Bersama dengan semua itu penulis juga baca ratusan buku lain di bidang hadits, fiqih, sastra, dan lain sebagainya. Dari semuanya penulis himpun materi yang agung di bidang macam-macam bid'ah. Penulis berkeyakinan bahwa dirinya adalah seorang yang paling mula melakukan hal ini. Semua itu menjadi dasar buku penulis *Qamus Al-Bida'*[4] yang karenanya penulis memohon kepada Allah *Ta'ala* sudi kiranya memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun, mengurutkan, dan akhirnya menerbitkannya untuk semua orang.

Kedua: Definisi Bid'ah Secara Etimologis (Bahasa) dan Terminologis (Istilah)

Bid'ah secara Bahasa (Etimologis)

Shiddiq Hasan Khan berkata, "Bid'ah secara bahasa adalah apa-apa yang dilakukan tanpa adanya contoh." *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* (hlm. 97).

Bid'ah dengan Maknanya secara Bahasa

Al-Izzu bin Abdus Salam *Rahimahullah* di dalam *Musajalah Al-'Ilmiyyah* (hlm. 3) berkata, "Amma ba'd: Bid'ah itu ada tiga macam."

Syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan bilangan yang ada di dalam ungkapan Al-Izz bin Abdus Salam di dalam hasyiyah kitab *Al-Musajalah* (hlm. 3) berkomentar dengan mengatakan, "Yakni: Bid'ah dengan maknanya secara bahasa. Jika tidak, semua bid'ah syar'iah sesat karena sifat umum sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

Darut Tauhid dengan tahqiq oleh penulis. Tersusun dalam empat jilid dan segala puji hanya bagi Allah atas taufiq-Nya.

[4] Lihat *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* (hlm. 109); dan *Ahkam Al-Janaiz* (hlm. 305).

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

'Setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka'."

Bid'ah secara Istilah (Terminologis)

Syaikh kami menukil definisi bid'ah secara istilah dari penyusun kitab *Al-Ibda'* (hlm. 15) di dalam risalah *Shalat At-Tarawih* (hlm. 35-36), "Sebuah cara di dalam agama yang sengaja dibuat-buat dan bertentangan dengan syariat dengan tujuan agar sampai ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."

Ketiga: Kaidah-kaidah Berkenaan dengan Bid'ah dan Ibadah

1. Dua Syarat Diterimanya Amal Hingga pada Akhirnya Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 100) mengatakan, "... Yang demikian itu karena amal perbuatan tidak diterima oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala,* melainkan jika memenuhi dua syarat di dalamnya:

Pertama: Hendaknya murni hanya demi Allah *Azza wa Jalla.*

Kedua: Hendaknya shalih dan tidak menjadi shalih melainkan jika sesuai dengan Sunnah dan tidak bertentangan dengannya."

2. Sunnah ada Dua Macam: Sunnah Fi'liyah dan Sunnah Tarkiah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam buku *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 100-101) mengatakan, "Telah menjadi ketentuan menurut para peneliti dari kalangan para ahli ilmu bahwa setiap ibadah yang dinyatakan belum disyariatkan untuk kita oleh Nabi Muhammad *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam dengan sabdanya, juga beliau tidak pernah menjadikannya sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukannya, maka yang demikian ini bertentangan dengan Sunnah. Karena, Sunnah itu terbagi menjadi dua bagian: Sunnah Fi'liyah dan Sunnah Tarkiah. Maka, apa-apa yang ditinggalkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa berbagai bentuk ibadah dari berbagai macam ibadah, sunnahnya adalah meninggalkannya. Apakah engkau tidak mengetahui contohnya berupa adzan untuk dua macam shalat ied dan untuk menguburkan mayit seorang laki-laki dan dalam rangka mengagungkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* tidak boleh bertaqarrub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengannya. Hal itu tidak lain karena itu adalah sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Makna ini telah dipahami oleh para shahabat. Dengan demikian, banyak peringatan yang disampaikan secara umum dari mereka akan adanya macam-macam bid'ah, sebagaimana hal itu disebutkan di tempatnya. Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Setiap ibadah yang tidak digunakan untuk beribadah oleh para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka tidak boleh menggunakannya untuk beribadah.' Berikut ini ungkapan Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*, 'Ittiba'lah kalian semua dan jangan berbuat bid'ah. Kalian semua telah dicukupkan, maka hendaknya kalian semua mengambil perkara-perkara yang lama'."

Sungguh sangat berbahagia orang yang diberi taufiq oleh Allah di dalam berbagai ibadahnya karena mengikuti Sunnah Nabinya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak mencampuradukkannya dengan bid'ah. Jadi, hendaknya ia bergembira karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menerima ketaatannya dan memasukkannya ke dalam surga-Nya. Semoga Allah *Ta'ala* menjadikan kita di antara orang-orang yang menyimak perkataan, lalu mengikuti yang terbaik darinya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam makalahnya yang berjudul *'Audatun il As-Sunnah*[5] ketika menjawab pertanyaan penting, yaitu: Kenapa para penyeru kepada Sunnah menye-

[5] Surat edaran di dalam majalah *Al-Muslimun*, Jilid V, hlm. 172-176, 280-285, 463-470, 913-916.

rukan untuk kembali kepada Sunnah? Dia juga menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting. Di antara apa-apa yang ia katakan berkenaan dengan hal-hal yang khusus berkenaan dengan objek pembahasan kami, "Kelima bahwa tidak mungkin menghancurkan apa-apa yang masuk ke dalam kalangan kaum Muslimin berupa aneka bid'ah dan hawa nafsu, melainkan dengan jalan Sunnah. Sebagaimana Sunnah adalah sebuah benteng yang kokoh untuk menghadapi berbagai macam aliran yang menghancurkan dan berbagai pandangan aneh yang dibuat indah oleh para penggagasnya bagi kaum Muslimin. Sebagiannya diadopsi oleh para da'inya dengan alasan untuk pembaharuan, reformasi, dan sebagainya."

3. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Setiap Bid'ah adalah Sesat" secara Umum

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam risalahnya *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* (hlm. 73-107) pasal khusus berkenaan dengan pembahasan tentang "Shalat Jum'at" dari kitab *Al-Mau'izhatul Hasanah bima Yakhthubu fi Syuhuris Sanah* (hlm. 35) dari susunan Al-Allamah Al-Muhaqqiq Abu Ath-Thayyib Shiddiq Hasan Khan.

Di antara apa-apa yang disebutkan di dalam pasal itu di dalam buku tersebut apa yang berkaitan dengan Khutbah Hajah. Dimunculkan darinya apa yang diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Apa yang penting bagi kita di dalam riwayat ini adalah peringatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan adanya berbagai macam bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Kemudian, definisi Shiddiq Hasan Khan tentang bid'ah dan bahwa kesesatan itu tercakup di dalam segala macam bid'ah. Maka, Syaikh kami *Rahimahullah* menukil ucapan Shiddiq Hasan Khan *Rahimahullah* di dalam buku *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* (hlm. 96-97).

Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah, merah kedua matanya, tinggi suaranya, sangat keras kemarahannya sehingga seakan-akan beliau itu komandan pasukan tentara

yang mengatakan, 'Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu di pagi dan sore hari', lalu bersabda,

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابَ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

'Amma ba'd: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.' *(Ditakhrij oleh Muslim)*

Di dalam riwayatnya pula:

كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِحَمْدِ اللهِ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلاَ صَوْتُهُ

"Khutbah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Jum'at adalah dengan memuja dan memuji Allah, setelah itu berbicara dengan suaranya yang tinggi."

Di dalam riwayatnya yang lain:

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

"Barangsiapa ditunjuki oleh Allah, tiada penyesat baginya. Dan barangsiapa disesatkan olehnya, tiada pemberi petunjuk baginya."[6]

Pada An-Nasa`i dari Jabir:

وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ، أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ: صَاحِبُهَا

"Dan setiap kesesatan di dalam neraka,[7] yakni setelah ungkapan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang dimaksud dengan sabda 'setiap bid'ah adalah kesesatan' adalah pelakunya."

---

[6] Penulis katakan, "Ini adalah potongan dari Khutbah Hajah yang diajarkan oleh Nabi kepada para shahabatnya dan yang disyariatkan dalam setiap khutbah, khususnya khutbah Jum'at. Berkenaan dengan Khutbah Hajah penulis memiliki sebuah risalah khusus yang telah dicetak."

Bid'ah secara bahasa adalah apa-apa yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang dilakukan tanpa didahului pensyariatan dari Kitab atau Sunnah.

Dalam hadits itu penunjukan kepada kesesatan pada setiap bid'ah, dan ungkapan beliau ini tidak bersifat umum yang dikhususkan sebagaimana disangka sebagian mereka.

Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan di dalam ta'liqnya terhadap *Musajalatun 'Ilmiyyah* (hlm. 3) bahwa bid'ah syar'iyah semuanya sesat karena sifat umum sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka."

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam *Shalat At-Tarawih* (hlm. 24-25) ungkapan Syaikh Mula Ahmad Rumi Hanafi, penulis *Majalisul Abrar*, "...ketika para fuqaha menjadikan shalat ragaib (yang dianjurkan) dengan berjama'ah, macam-macam dendang di dalam khutbah dan adzan, membaca Al-Qur'an ketika ruku', dzikir dengan suara keras di hadapan jenazah, dan lain sebagainya harus diingkari. Siapa saja yang mengatakan bahwa semua itu bagus, dikatakan kepadanya, 'Apabila kekuatan dalilnya ditetapkan oleh syariat, bisa jadi hal itu bukan bid'ah sehingga tetap pada posisi keumuman sebuah ungkapan yang bersifat umum yang ada di dalam hadits: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (Setiap bid'ah adalah sesat) dan hadits: كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (Setiap amal tanpa adanya perintah kami, amal itu ditolak), tetap sesuai adanya dan menjadi khusus dari ungkapan yang umum. Ungkapan umum yang dikhususkan adalah hujjah pada selain apa yang dikhususkan. Barangsiapa yang mengklaim 'khusus' pada apa-apa yang diada-adakan, membutuhkan dalil dari Kitab, atau Sunnah, atau ijma', yang khusus bagi ahli ijtihad. Tidak boleh berdasarkan pandangan dari kalangan masyarakat awam dan adat kebanyakan negeri di dalamnya...."

---

[7] Penulis berpendapat, "Isnadnya shahih, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam *Al-Asma` wa Ash-Shifat*."

4. Harus Mengingkari ketika Terjadi Penyelisihan Kebenaran (Al-Haq) Sekalipun Mereka yang Menyelisihi Banyak Jumlahnya, Sedangkan Mereka yang Benar Sedikit Jumlahnya, Sekalipun Hanya Satu Kelompok

Syaikh kami *Rahimahullah* pada bagian akhir risalahnya yang sangat bagus *Shalatul 'Idain* (hlm. 39-41) mengatakan, "Yang jelas ketika sedemikian itu adalah tanggung jawab tidak ada pada mereka yang menghidupkan Sunnah ini dan mengajak orang lain melakukannya, akan tetapi pada mereka yang terus-menerus menentangnya sehingga pengingkaran ditegakkan dan diarahkan kepada mereka ini. Adapun kelompok pertama, jama'ahnya adalah sesuatu yang disyariatkan karena berada di atas As-Sunnah yang dilakukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menyebutkan ciri kelompok yang selamat bersabda,

هِيَ الْجَمَاعَةُ

"Dia adalah jama'ah."[8]

Dalam suatu riwayat:

وَهِيَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

"Ia adalah yang berada pada apa yang aku dan para shahabatku berada padanya."[9]

Ketika demikian tidaklah berbahaya penentangan orang yang menentangnya sekalipun jumlah mereka lebih besar. Hal itu karena sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

---

[8] Hadits shahih sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Hadits ini memiliki jalur perawi yang telah penulis takhrij dalam kitab *Ash-Shahihah* (204).

[9] Dihasankan oleh At-Tirmidzi (2643) dan dikuatkan oleh jalur lain yang telah penulis takhrij pada referensi yang lalu.

"Sekelompok umatku masih tetap tampil dalam pembelaan atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka hingga datang kematian dan mereka tetap demikian adanya."[10]

Seorang Mukmin tidaklah kecewa karena sedikitnya orang yang melalui jalan petunjuk, dan tidak akan membahayakan dirinya para penentang yang berjalan di atas jalan kebinasaan. Asy-Syathibi di dalam *Al-I'tisham* (1/11-12) berkata, "Ini adalah sunnatullah pada makhluk: para ahli kebenaran selalu berada di sebelah ahli kebatilan dalam jumlah yang sedikit. Hal itu karena firman Allah *Ta'ala*,

"Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya." *(Yusuf: 103)*

"...Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih." *(Saba`: 13)*

Kiranya Allah memenuhi apa-apa yang telah Dia janjikan kepada Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa kembalinya sifat 'asing' kepadanya.[11] Keasingan tidak akan terjadi, melainkan dengan hilangnya pendukung atau jumlah mereka yang sangat sedikit, yaitu ketika sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang mungkar dan sesuatu yang mungkar menjadi suatu kebaikan. Sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi Sunnah sehingga dilangsungkan hal-hal berupa kekerasan kepada para ahli Sunnah sebagaimana pada mulanya dilangsungkan hal yang sama kepada para ahli bid'ah karena tamaknya pelaku bid'ah[12] yang menginginkan agar kata sesat menyatu dengannya, sedangkan Allah enggan kata itu menyatu hingga Kiamat tiba. Tidak

---

[10] Muttafaq alaih dan hadits ini mutawatir ditakhrij oleh Asy-Syaikhani dan lain-lain dari rombongan para shahabat. Telah penulis takhrij hadits-hadits mereka di dalam *Ash-Shahihah* (270, 1165, 1955, 1962, 1971, 2442) dan *Takhriju Fadhail Asy-Syam* (6-5).

[11] Islam, dengan isyarat kepada sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا، فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ

"Islam mulai sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing sebagaimana mulanya. Maka, beruntunglah orang-orang yang asing." (Diriwayatkan oleh Muslim 1/90, dan hadits ini ditakhrij di dalam *Ash-Shahihah* (1273). Juga di dalam *Ar-Raudh An-Nadhr* (350) dan selainnya).

[12] Demikian aslinya dan tidak lepas dari sesuatu. Jelas yang dimaksud: Karena takut kepada mereka jika mereka padu pada kata sesat atau semacam itu. *Wallahu a'lam*. Penulis berpendapat: Ungkapan dalam terbitan kami (1/12) sebagai unsur pembaku. Dalam hal ini penulis bersandar kepada dua khutbah yang sangat bagus. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiq-Nya.

akan menyatu semua kelompok berapa pun banyaknya untuk menentang Sunnah dalam kebiasaan atau dalam ketaatan, akan tetapi haruslah bersatu dengan kokoh semua jama'ah ahli Sunnah hingga datangnya kematian. Hanya saja karena banyaknya kelompok sesat menyerang, selalu menegakkan permusuhan dan kebencian kepada mereka karena menyeru agar mereka menyetujui mereka itu, sehingga mereka masih terus dalam jihad, peperangan, pembelaan dan serangan siang dan malam. Dengan demikian, Allah melipatgandakan pahala besar dan memberi mereka balasan yang agung.

5. Istihbab (Disukai) adalah Hukum Syar'i dan Tidak Menjadi Baku Hanya dengan Hadits Lemah (Dha'if)

Sebagaimana diketahui dari ungkapan Ibnu Taimiyah di dalam sebagian terbitannya dan lain-lain.

Ahkamul Janaiz halaman 243

6. Tidak Seharusnya Suatu Perkara Tertentu bahwa Hal itu Tidak Boleh atau Bid'ah, bahwa Orang yang Berpendapat Demikian Dia Sesat dan Pelaku Bid'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam judul *Mauqifuna minal Mukhalifin lana fi Hadzihil Mas`alat*[13] *wa Ghairiha* di dalam risalahnya *Shalat At-Tarawih* halaman 35-38 mengatakan, "Jika engkau mengetahui hal itu maka tidak akan sekali-kali seseorang menyangsikan bahwa ketika kita memilih Sunnah berkenaan dengan jumlah rakaat dalam shalat tarawih, dengan tidak boleh lebih dari jumlah itu bahwa kita membid'ahkan atau menganggap sesat orang yang tidak sependapat dari kalangan para ulama terdahulu dan terkemudian. Sebagaimana sebagian orang menyangka demikian, lalu dengan dasar itu mereka membuat cercaan terhadap kita karena kesangsian mereka bahwa ungkapan kita harus berkonotasi: Perkara tertentu yang tidak boleh adalah bid'ah dan orang yang membolehkannya atau

[13] Dengan kata lain: Masalah jumlah rakaat dalam shalat tarawih.

menyukai adalah orang sesat dan berbuat bid'ah! Sama sekali tidak, yang demikian itu hanya kesangsian yang salah dan kebodohan yang dalam. Karena, bid'ah yang pelakunya dicela oleh hadits adalah cara dalam agama yang diada-adakan dan bertentangan dengan syariat dan bertujuan untuk beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*"[14]

Barangsiapa sengaja membuat bid'ah dengan tujuan untuk menyeriuskan peribadahan dan dia mengetahui bahwa hal itu bukan bagian dari syariat, dia adalah orang yang ditegakkan di hadapannya hadits-hadits. Adapun orang yang terjerumus ke dalamnya tanpa mengetahui akan hal itu dan tidak bermaksud menyeriuskan peribadatan, dia bukan orang yang dimaksud oleh hadits-hadits tersebut sama sekali. Akan tetapi, yang dimaksud adalah mereka para pembuat bid'ah dan[15] menghadang jalan penyebaran Sunnah dan menyatakan bagus semua bid'ah tanpa pengetahuan, atau petunjuk, atau dalil yang jelas. Tidak juga taqlid kepada ahli ilmu dan ahli dzikir, akan tetapi mengikuti hawa nafsu dan mencari dukungan orang-orang awam.

Sangat dikhawatirkan jika dari mereka ada satu di antara ulama yang sangat dikenal karena ilmu, kejujuran, kebaikan, dan keikhlasan mereka. Apalagi para imam empat yang berijtihad *Radhiyallahu Anhum,* maka kita memastikan mereka jauh dari bid'ah yang menseriuskan ibadah mereka. Bagaimana itu terjadi sedangkan mereka telah dilarang melakukan hal itu sebagaimana akan kami sebutkan nash-nash mereka berkenaan dengan hal itu di dalam risalah khusus berkenaan dengan bid'ah –insya Allah *Ta'ala.*

Benar, salah seorang dari mereka telah terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang syar'i, akan tetapi dia tidak dihukum karena hal itu. Dia diampuni dan diberi pahala sebagaimana sering terjadi demikian. Telah demikian jelas bagi pembahas bahwa kesalahan tersebut dari jenis bid'ah sehingga tidak ada perbedaan hukum ketika dia terampuni dan mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan. Karena, kesalahan itu terjadi

---

[14] *Al-Ibda' fi Madhaarril Ibtida'* (hlm. 15).

[15] Demikian aslinya, yang benar: الذين.

disebabkan ijtihad yang dilakukan. Seorang alim tidak ragu bahwa tidak ada perbedaan ketika salah dan terjerumus ke dalam bid'ah karena menyangka hal itu Sunnah dan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram karena menyangka hal itu halal. Semua ini salah dan diampuni sebagaimana engkau ketahui. Oleh sebab itu, kita melihat para ulama dengan perbedaan pendapat mereka yang sangat mencolok dalam sebagian masalah, tetapi mereka tidak menyesatkan sebagian yang lain. Sebagian mereka tidak membid'ahkan sebagian yang lain, untuk hal ini penulis ketengahkan satu contoh: Mereka berbeda pendapat sejak zaman para shahabat berkenaan dengan shalat secara utuh (normal) ketika dalam perjalanan. Sebagian mereka memboleh-kannya, dan sebagian melarangnya dan menganggap sebagai bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah. Namun demikian, mereka tidak membid'ahkan orang-orang yang menentangnya. Berikut ini Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Shalat seorang musafir itu dua rakaat. Barangsiapa menyelisihi Sunnah, ia telah kufur." (Diriwayatkan oleh As-Siraj di dalam Musnadnya [21/122-123] dengan dua jalur isnad yang shahih darinya).

Namun demikian, dia tidak mengkafirkan dan tidak menyesatkan orang yang menyelisihi Sunnah dengan ijtihadnya. Akan tetapi, ketika ia shalat di belakang orang yang berpendapat harus shalat sempurna, dia menyempurnakan shalatnya dengan orang itu. As-Siraj juga meriwayatkan dengan sanad shahih darinya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat di Mina dua rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman ketika menjadi amir shalat dua rakaat. Adapun Utsman menunaikan shalat di Mina empat rakaat. Jika Ibnu Umar menunaikan shalat bersama mereka, dengan empat rakaat; jika menunaikan shalat seorang diri, dia menunaikannya dua rakaat.[16]

Renungkan bagaimana Ibnu Umar dengan keyakinannya tidak menyalahkan orang yang menyelisihi Sunnah yang telah

---

[16] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2/451-452) dari Ibnu Mas'ud dan di dalamnya ketika sampai kepadanya bahwa Utsman menunaikan shalat secara sempurna (empat rakaat) diapun meninggalkannya.

baku, orang yang melaksanakan shalat dengan sempurna (empat rakaat) ketika dalam perjalanan, dengan menganggap sesat atau membid'ahkannya. Bahkan, dia menunaikan shalat di belakangnya sebagai makmum karena dia mengetahui bahwa Utsman *Radhiyallahu Anhu* tidak sempurna mengikuti hawa nafsu –kita berlindung kepada Allah– akan tetapi keputusannya itu dari ijtihad yang dilakukan.[17] Inilah jalan tengah yang menurut pandangan kita wajib diteladani kaum Muslimin sebagai jalan mereka untuk memecahkan berbagai macam perbedaan pendapat yang terjadi. Masing-masing mereka harus menjelaskan secara terbuka bahwa apa yang dia anggap benar sesuai dengan Kitab dan Sunnah, dengan syarat agar tidak menganggap sesat dan tidak membid'ahkan orang yang berpandangan tidak sama dengan pandangannya karena adanya ketidakjelasan di hadapannya. Karena, hal itu adalah jalan satu-satunya yang dengannya terwujudlah kesatuan kaum Muslimin dan menyatulah kalimat mereka, dan kebenaran akan tetap baku dengan jelas dan nyata dan tidak remang-remang tanda-tandanya. Oleh sebab itu, kami juga berpandangan bahwa perpecahan kaum Muslimin di dalam perkara shalat mereka di belakang para imam yang berbeda-beda: "ini Hanafi, ini Syafi'i...", adalah tindakan yang menyelisihi apa yang menjadi dasar para Salafushalih bahwa mereka sepakat menunaikan shalat di belakang seorang imam dan tidak berpecah-belah ketika shalat di belakang imam yang berbeda-beda.

Inilah sikap kami menghadapi masalah-masalah khilafiyah di kalangan kaum Muslimin: Menjunjung kebenaran dengan cara yang paling bagus tanpa menganggap sesat orang yang menyelisihi kami karena ketidakjelasan dan bukan karena hawa nafsu. Inilah yang kami tempuh sejak kami diberi petunjuk oleh Allah untuk mengikuti Sunnah, yaitu kira-kira sejak dua puluh tahun. Kami juga berharap kiranya sikap demikian juga ada pada mereka yang suka terburu-buru menganggap sesat terha-

---

[17] Seperti apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/308) dari Az-Zuhri bahwa Utsman menyempurnakan shalat di Mina karena adanya orang-orang Badui. Karena jumlah mereka ketika itu sangat banyak sehingga Utsman shalat dengan orang banyak empat rakaat untuk mengajarkan kepada mereka bahwa shalat itu empat rakaat. Para perawinya tsiqat (terpercaya) akan tetapi derajatnya munqathi'.

dap kaum Muslimin yang mana di antara mazhab mereka ungkapan, "Jika seperti kami maka itu mazhab kami." Kami berpendapat yang demikian itu benar yang memungkinkan salah. Jika kita ditanya tentang mazhab orang selain kita? Maka kami katakan salah yang memungkinkan benar. Di antara mazhab mereka ungkapan yang memakruhkan shalat di belakang orang yang menyelisihi mazhabnya, atau shalat demikian menjadi batal. Oleh sebab itulah, mereka berpencar di dalam satu masjid.

7. Jika Suatu Bid'ah Bertentangan dengan Sunnah, Hal itu Disepakati Sebagai Bid'ah Sesat

Tawassul pada halaman 151.

8. Taqarrub kepada Allah Ta'ala Tidak Bisa Melainkan dengan apa-apa yang telah Disyariatkan. Para Shahabat adalah Orang-orang yang Pertama Mengingkari Taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan Apa-apa yang Tidak Disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam

Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia, berkata, "Suatu ketika aku, Ubay dan Abu Thalhah sedang duduk. Kemudian, kami makan daging dan roti. Lalu, aku minta dibawakan air wudhu' sehingga keduanya berkata, 'Kenapa engkau berwudhu`?' Aku katakan, 'Karena makanan yang kita makan ini." Keduanya berkata, "Apakah kita harus berwudhu karena makan makanan yang baik-baik? Orang yang lebih baik daripada engkau tidak berwudhu karenanya'." *(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad)*[18]

Syaikh kami *Radhiyallahu Anhu* di dalam kitab *Al-Misykat* (1/107)[19] nomor 329, mengatakan, "Atsar ini menunjukkan bahwa para shahabat mengingkari bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lantaran sabdanya atau perbuatannya. Adapun

---

[18] Syaikh kami menetapkan bahwa hukum isnadnya jayyid (bagus).

[19] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat*, (1/194).

keinginan Anas untuk berwudhu' setelah makan daging karena telah sampai kepadanya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

'Berwudhu'lah kalian semua karena mengonsumsi apa-apa yang disentuh oleh api.'[20]

Dan belum sampai kepadanya nasakhnya, *wallahu a'lam.*"

9. Melakukan Kebaikan Harus Sesuatu yang Disyariatkan

Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan tentang hadits[21] dengan nomor 698 termasuk di dalam kitab *Adh-Dha'ifah* (2/139) dan telah ditetapkan hukumnya bahwa hadits itu palsu.

---

[20] Diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 353, sedangkan di dalam *Al-Misykat* dengan nomor 303.

[21] Haditsnya adalah:

إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ: شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ.

"Sesungguhnya surat pembuka Kitab (Fatihah), ayat Kursi, dan dua buah ayat dalam surat Ali Imran, 'Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya, agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam'." (Ali Imran: 18-19)

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. إِلَى قَوْلِهِ: وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"Katakanlah, 'Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Hingga firman-Nya, *'...dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)'."* (Ali Imran: 26-27).

Semua ayat tersebut adalah pemberi syafaat. Tidak ada hijab antara semua ayat itu dan Allah. Semua ayat itu mengatakan, "Wahai Rabbku, Engkau turunkan kami ke muka bumi-Mu dan kepada siapa yang maksiat kepada-Mu". Allah berfirman, "Dengan-Ku engkau bersumpah bahwa tidak ada orang yang membaca semua ayat itu di antara para hamba-Ku setelah setiap shalat, melainkan Aku jadikan surga sebagai tempat tinggalnya dengan apa-apa yang ada pada dirinya. Jika tidak, Aku tempatkan dia di dalam Surga Firdaus. Jika tidak, Aku tuntaskan baginya dalam setiap hari tujuh puluh hajat, minimnya adalah ampunan."

Pengertian penting: Mengomentari hadits di atas Ibnul Jauzi berkata, "Aku berpendapat, 'Penulis telah mendengar hadits ini sejak masa muda. Penulis memakainya selama kurang lebih tiga puluh tahun karena sangkaan baik penulis kepada para perawinya. Ketika penulis mengetahui bahwa hadits itu palsu, dia meninggalkannya. Seseorang berkata kepadaku, 'Bukankah yang demikian itu pemakaian suatu kebaikan?' Penulis menjawab, 'Pemakaian suatu kebaikan harus atas apa-apa yang disyariatkan. Jika kita mengetahui bahwa hal itu dusta dan keluar dari apa-apa yang disyariatkan...'."

Penulis berpendapat: Jika keluar dari kategori disyariatkan, sama sekali bukan kebaikan. Jika yang demikian itu kebaikan, tentu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampaikan kepada umatnya. Jika beliau sampaikan, tentu diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqat. Tak seorang pun dari para perawi yang membawa bencana meriwayatkannya dari para perawi yang kuat.

Di antara hal-hal yang dikisahkan oleh Ibnul Jauzi dari dirinya sendiri adalah sebuah ibrah yang sangat mendalam. Sedemikian itu kondisi kebanyakan para ulama di zaman sekarang, demikian juga orang-orang sebelum dirinya. Beribadah dengan segala hadits yang mereka dengar dari para syaikh mereka tanpa penelitian akan keshahihannya sedikitpun. Akan tetapi, hanya dengan sekedar baik sangka kepada mereka. Allah menyukai seseorang mengambil ibrah dari orang lain, maka ambillah ibrah itu.

10. Semua Ibadah Tidak Berasal dari Percobaan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam takhrij *Al-Kalimut Thayyib*[22] (hlm. 146-147, atsar nomor 177)[23] mengatakan, "Ini

---

[22] Halaman 97 nomor 175, cetakan Al-Maktab Al-Islami.

[23] Teksnya: Yunus bin Ubaidillah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Tidak ada seorangpun yang sedang menunggang di atas seekor binatang tunggangan yang sulit dikendalikan lalu ia mengucapkan pada telinganya,

'Maka, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.' (Ali Imran: 83),

derajatnya *maqthu'* (terputus) karena dia dari ucapan Yunus bin Ubaid. Dia adalah seorang tabi'in yang tsiqah. Sanad kepadanya tidak shahih. Di dalam sanadnya terdapat Al-Minhal bin Isa yang tidak dikenal *(majhul)*. Kemudian, hadits *maqthu'* tidak bisa dijadikan hujjah sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, disebutkan oleh penyusun *Rahimahullah* karena dia telah mencobanya sebagaimana disebutkan oleh ucapannya di bawahnya, "Dan kami telah melakukannya...." Ibnul Qayyim telah menegaskan di dalam *Al-Wabil Ash-Shayyib* (hlm. 171) bahwa hadits itu dari ucapan syaikhnya. Akan tetapi, dengan percobaan syariat-syariat tidak akan menjadi baku.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/601,[24] hadits nomor 1926) mengatakan, "Barangsiapa melonggarkan nafkah untuk keluarganya pada bulan Asyura, Allah akan melonggarkan semua sunnah-Nya." Sufyan berkata, "Kami telah mengujinya, lalu kami dapatkan yang sedemikian itu."

Ini adalah hadits dha'if dari semua jalurnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan hukum atasnya sebagai hadits palsu, atau lebih buruk dari itu. Syariat tidak menjadi baku dengan percobaan. Dia menambahkan di dalam *Hidayah Ar-Ruwat*, "Jika hal itu baku, maka dari Sufyan."

Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits[25] nomor 655 dari *Adh-Dha'ifah* (2/109) mengatakan, "Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam *Al-Ibtihaj bi Adzkar Al-Musafir wa Al-Haajj*[26] (hlm. 39) mengatakan, 'Sanadnya lemah. Akan tetapi, An-Nawawi berkata,

---

melainkan akan berhenti karena izin dari Allah *Ta'ala*. Hal itu telah kami lakukan dan demikianlah hasilnya dengan izin Allah *Ta'ala* (kalimat ini sebagian dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah)."

[24] *Hidayah Ar-Ruwat ila Takhrij Ahadits Al-Mashabih wa Al-Misykat*, (2/302).

[25] Syaikh kami telah menetapkan hukumnya "lemah." Haditsnya adalah:

إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللهِ، اِحْبِسُوْا عَلَيَّ دَابَّتِي، فَإِنَّ لِلّٰهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ

"Jika binatang tunggangan salah seorang dari kalian lari tak terkendali di atas tanah lapang yang sepi, hendaknya ia berseru dengan suara keras, 'Wahai para hamba Allah, tahan binatang tunggunganku agar tidak lari kencang.' Sesungguhnya Allah memiliki para makhluk di muka bumi yang selalu hadir dan akan menahan binatang tunggangan engkau."

[26] Penulis telah menulis buku Syaikh dari suatu cetakan, yaitu bantahan atas cetakan karya Zhahiriyah. Hal itu dilakukan oleh Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana telah dibakukan kebagusannya.

'Hadits itu telah diuji olehnya dan sebagian para pembesar syaikhnya'."

Penulis berpendapat: Semua ibadah tidak bisa diambil dari percobaan. Apalagi jika berkenaan dengan perkara gaib sebagaimana hadits di atas. Maka, tidak boleh cenderung untuk menshahihkannya dengan dasar percobaan. Bagaimana tidak, sebagian mereka berpegang teguh dengannya berkenaan dengan boleh memohon pertolongan kepada orang-orang mati ketika mengalami berbagai macam kesulitan. Yang demikian itu adalah murni kesyirikan. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Alangkah indahnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Harawi di dalam kitab *Dzammul Kalam* (4/68/1), "Abdullah bin Al-Mubarak tersesat dalam suatu perjalanannya di suatu jalan. Sementara itu telah sampai kepada dirinya bahwa orang yang 'terpaksa' (demikian ungkapan aslinya, mungkin yang benar adalah 'tersesat') dalam suatu perjalanan, lalu menyeru dengan suara keras, 'Wahai para hamba Allah, tolonglah aku', maka dia akan ditolong." Dia berkata, "Maka aku minta sebagiannya, lalu aku teliti isnadnya." Al-Harawi berkata, "Tidak boleh berdoa dengan doa yang tidak diketahui isnadnya."

Penulis[27] berpendapat: Demikianlah hendaknya sebuah upaya ittiba'.

Kebaikan yang demikian sebagaimana yang juga dikatakan oleh Al-Allamah Asy-Syaukani di dalam *Tuhfatuh Adz-Dzakirin* (hlm. 140), "Aku katakan, "Sunnah tidak menjadi baku dengan percobaan. Orang yang melakukan sesuatu dengan keyakinan bahwa sesuatu yang ia lakukan adalah Sunnah tidak akan keluar dari posisinya sebagai pelaku bid'ah. Dikabulkannya suatu doa tidak menunjukkan bahwa sebab pengabulannya karena baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kadang-kadang Allah *Ta'ala* mengabulkan doa tanpa tawassul dengan Sunnah. Karena, Dia itu Maha Pengasih di antara semua pengasih, bisa juga pengabulan itu *istidraj*."

Syaikh kami *Rahimahullah* terhadap hadits[28] nomor 418 di dalam *Dha'if At-Targhib* (1/216-217) ketika mengomentari ung-

---

[27] Yang mengatakan adalah Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah*.

kapan Al-Mundziri terhadap hadits 418 mengatakan, "...Dalam hal seperti ini bersandar kepada percobaan bukan isnad."

Penulis berpendapat: Sesungguhnya, dalam hal seperti itu juga tidak boleh bersandar kepada percobaan. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani di dalam kitab *Tuhfatudz Dzaikirin* (hlm. 140) setelah menyebutkan ucapan pengarangnya ini, "Aku berpendapat sunnah tidak menjadi baku hanya dengan percobaan. Dan orang yang melakukan sesuatu dengan keyakinan bahwa apa yang ia lakukan adalah Sunnah, tidak akan keluar dari kategori pelaku bid'ah. Terkabulnya doa tidak menunjukkan bahwa penyebab dikabulkannya baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kadang-kadang Allah mengabulkan doa tanpa perantaraan Sunnah karena Dia adalah Dzat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih. Kadang-kadang juga terkabulnya doa adalah istidraj. Meskipun demikian, jika dikatakan bahwa hal itu adalah hadits, bertentangan dengan Sunnah yang suci. Telah baku di dalam Sunnah dengan tingkat

---

[28] Syaikh kami menetapkan hukum "palsu" atasnya. Teks haditsnya adalah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً تُصَلِّيْهِنَّ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَتَتَشَهَّدُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا تَشَهَّدْتَ فِي آخِرِ صَلاَتِكَ فَاثْنِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقْرَأْ وَأَنْتَ سَاجِدٌ: فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. عَشْرَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَاسْمِكَ الأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الأَعْلَى، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ، ثُمَّ سَلِّمْ يَمِيْنًا وَشِمَالاً، وَلاَ تُعَلِّمُوْهَا السُّفَهَاءَ، فَإِنَّهُمْ يَدْعُوْنَ فِيْهَا فَيُسْتَجَابُوْنَ

"Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, 'Dua belas rakaat harus engkau lakukan pada malam hari atau siang hari dengan bertasyahud setiap dua rakaat. Jika engkau telah bertasyahud pada akhir shalat, maka pujilah Allah Ta'ala, ucapkan shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika engkau sujud bacalah Al-Fatihah tujuh kali dan ayat Kursi tujuh kali. Lalu baca: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *(Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya. Baginya seluruh kerajaan dan segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu) sebanyak sepuluh kali. Kemudian baca:* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَ اسْمِكَ الأَعْظَمِ، وَجَدِّكَ الأَعْلَى، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ *(Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hal-hal yang membanggakan dari Arasy-Mu, puncak kasih-sayang-Mu dari Kitab-Mu, nama-Mu yang Agung, kedermawanan-Mu yang Mahatinggi dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna). Kemudian mohonlah hajatmu, lalu angkat kepalamu dan kemudian bersalamlah ke kanan lalu ke kiri. Janganlah engkau ajarkan kepada orang-orang bodoh, karena mereka berdoa dengan doa ini dan dikabulkan'."*

kebakuan yang tidak diragukan adanya larangan membaca Al-Qur`an ketika sedang ruku' atau sedang sujud. Ini adalah sebagian dari dalil-dalil yang agung bahwa riwayat di atas *maudhu'* (palsu). Apalagi di dalam isnadnya terdapat Umar bin Harun bin Yazid Ats-Tsaqafi Al-Balakhi. Dia adalah salah satu perawi yang *matruk* dan tertuduh sekalipun dia seorang hafizh. Kiranya pujian Ibnu Mahdi atas dirinya karena aspek hafalannya. Demikian juga muridnya, Amir bin Khidasy. Mungkin ini bagian dari hadits-hadits mungkarnya yang telah ia riwayatkan. Yang mengherankan seperti bersandarnya Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Wahidi, dan angkatan setelah mereka ini kepada percobaan dalam suatu hal yang telah diketahui secara luas bertentangan dengan Sunnah yang suci. Dan dengan demikian, dia telah terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang."

11. Sarana-Sarana Alami dan Syar'i

Dalam masalah ini syaikh kami *Rahimahullah* membahas secara panjang-lebar, bahkan membuat pasal utuh yang diberi nama *Al-Wasail Al-Kauniyyah wa Asy-Syar'iyyah*[29] (hlm. 18-30) dari kitabnya yang sangat berharga *At-Tawassul*. Untuk mendapatkan faidah kami nukil satu baris dari ungkapannya di dalam pasal tersebut.

Dia berkata di dalam kitab *At-Tawassul* (hlm. 21), "Di antara sebab-sebab syar'i yang diragukan bahwa sebagian orang mengadopsi sebab-sebab yang mereka kira bisa mendekatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* padahal sesungguhnya semua itu menjauhkan mereka dari-Nya. Bahkan, akan menjadikan mereka rentan dari amarah dan murka-Nya, dari laknat dan adzab-Nya. Di antaranya adalah istighatsah (minta pertolongan) oleh sebagian mereka kepada orang-orang mati di dalam kubur dari kalangan para wali dan orang-orang shalih agar meluluskan berbagai hajat mereka. Hajat yang tidak bisa dikabulkan selain

---

[29] Telah didefinikan oleh Syaikh kami di dalam kitab *At-Tawassul* hlm. 18 bahwa sebab-sebab itu adalah setiap sebab yang menyampaikan seseorang kepada maksud dengan jalan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah *Ta'ala* yang dijelaskan di dalam Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya. Semua itu khusus bagi setiap Mukmin yang ittiba' kepada perintah Allah dan Rasul-Nya.

oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Misalnya, permintaan mereka diamankan dari bahaya, kesembuhan dari suatu penyakit, curahan rezeki, menghilangkan kemandulan, selamat dari ancaman musuh, dan lain sebagainya...."

Di halaman 24 dia berkata, "Adapun sarana syar'i tidak ada syarat di dalamnya selain kebakuannya di dalam syariat saja."

Di halaman 24-25 kitab *At-Tawassul* ia berkata, "Kebanyakan orang mencampuradukkan perkara-perkara ini sehingga mereka menyangka hal itu sekedar sarana ketika sarana itu boleh dan syar'i. Pernah terjadi salah seorang di antara mereka berdoa kepada seorang wali atau beristighatsah kepada orang yang telah mati, lalu, terkabullah permintaannya dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu, dia mengklaim bahwa kasus itu adalah dalil yang menunjukkan kemampuan orang yang telah mati dan para wali untuk menolong orang, dan boleh berdoa serta beristighatsah kepada mereka. Alasan mereka dalam kasus ini tidak lain adalah sampainya mereka kepada apa-apa yang mereka inginkan. Dengan sangat disayangkan kami telah membaca di dalam sebagian buku-buku keagamaan ungkapannya, misalnya bahwa dirinya masuk dalam kondisi yang sangat sulit. Lalu, beristighatsah kepada seorang wali Fulan atau orang shalih Fulan dengan memanggil namanya. Maka, seketika itu ia hadir atau datang kepadanya dengan perantaraan mimpi, lalu memberikan pertolongan kepadanya. Terwujudlah apa yang dia inginkan."

Orang yang sangat disayangkan dan orang-orang seperti ini tidak mengetahui –jika benar hal itu terjadi– adanya istidraj dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk orang-orang musyrik dan pelaku bid'ah, adanya fitnah dari-Nya *Subhanahu wa Ta'ala* dan tipu-daya atas mereka sebagai balasan yang setimpal atas sikap mereka berpaling dari Kitab dan Sunnah serta mengikuti hawa nafsu dan syetan.

Dia juga berkata di halaman 26, "Maksud dari semua itu agar kita mengetahui bahwa percobaan-percobaan dan berita-berita bukan sarana yang sah untuk mengetahui kemasyru'an amal keagamaan. Akan tetapi, sarana satu-satunya yang diterima untuk kepentingan tersebut adalah dengan hanya bertah-

kim kepada syariat yang termaktub di dalam Kitab dan Sunnah, tidak ada yang lain."

Dia juga berkata di halaman 30, "Ringkasnya: sebab-sebab alami dan apa-apa yang disangka sebagai sebab-sebab yang syar'i tidak boleh diikuti dan membiasakan melakukannya, melainkan setelah baku pembolehannya di dalam syariat."

Pada halaman 30 juga ia berkata, "Adapun sarana-sarana syar'i tidak cukup mengadopsinya karena Peletak syariat Yang Maha Bijaksana tidak melarangnya, sebagaimana yang disangka oleh banyak orang. Akan tetapi, dalam hal ini harus ada kebakuan nash syar'i yang memastikan kemasyru'an dan pembolehannya."[30]

12. Prinsip Dasar segala Macam Ibadah adalah Tauqif (Ditentukan oleh Musyarri')

Di dalam kitab *Shalat At-Tarawih* (hlm. 29) Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Prinsip dalam berbagai macam ibadah adalah semuanya tidak baku, melainkan dengan tauqif dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Prinsip ini menjadi kesepakatan para ulama dan kami tidak membayangkan adanya seorang Muslim yang alim membantah prinsip ini. Jika bukan karena adanya prinsip ini, tentu boleh bagi setiap Muslim menambah rakaat dalam shalat-shalat sunnah, bahkan dalam bidang fardhu yang telah baku bilangannya dengan dasar perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, berdasarkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang menetapkan tambahan padanya. Hal ini sangat jelas batal dan rusak sehingga tidak penting kita perpanjang pembahasannya di sini."

Di dalam referensi yang sama pada halaman 76 ketika membahas tentang penambahan bilangan rakaat shalat tarawih, Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "... Kami berpendapat bahwa penambahan[31] terhadapnya bertentangan dengannya. Karena, urusan berbagai macam ibadah itu berdasar kepada tauqif

---

[30] Lihat *At-Tawassul*, hlm. 150.

[31] Dengan kata lain: Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tuntutannya dalam bidang shalat tarawih adalah sebelas rakaat.

dan ittiba', bukan berdasarkan pandangan baik menurut akal atau membuat bid'ah...."

13. Prinsip Dasar Segala Macam Ibadah adalah Dilarang Kecuali karena Suatu Nash, Sedangkan Prinsip Dasar Berbagai Macam Tradisi adalah Ibahah (boleh) Kecuali karena Suatu Nash

Di dalam kitab *At-Tawassul* (hlm. 30) Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Sesuatu yang harus sangat diperhatikan adalah sesuatu yang sudah baku sebagai wasilah yang alami, telah cukup untuk menetapkan hukum mubah (boleh) atau untuk kepentingan mengadopsi hukum selama di dalam syariat tidak ada larangannya. Sama dengan itu para ahli fiqih mengatakan, 'Prinsip dasar pada segala sesuatu itu boleh.' Sedangkan sarana-sarana syar'iah tidak cukup untuk mengadopsinya bahwa Peletak syariat Yang Maha Bijaksana tidak melarangnya, sebagaimana yang diperkirakan oleh banyak orang. Akan tetapi, dalam hal itu harus ada nash syar'i yang baku yang menetapkan kesyariatan dan istihbabnya. Karena, sesuatu yang hukumnya istihbab adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada mubah (boleh), dan ini menjadi sesuatu yang digunakan untuk taqarrub kepada Allah *Ta'ala*. Segala macam bentuk taqarrub tidak baku hanya dengan tidak adanya larangan akan sesuatu itu. Dengan dasar ini sebagian kalangan Salaf mengatakan, 'Setiap ibadah yang tidak dilakukan untuk beribadah oleh para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* janganlah kalian semua menggunakan untuk beribadah'[32]. Ini dipahami dari hadits-hadits larangan membuat bid'ah di dalam urusan agama yang sudah sangat populer. Dengan dasar ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengatakan, 'Prinsip dasar dalam berbagai ibadah dilarang, kecuali karena adanya nash. Di dalam berbagai macam ibadah itu hukum ibahah (boleh) karena adanya nash.' Hafalkan hal ini karena sangat penting. Akan membantu

---

[32] Ini adalah perkataan untuk Hudzaifah bin Al-Yaman *Radhiyallahu Anhu* dan telah berlalu takhrijnya.

Anda mengetahui kebenaran yang menjadi bahan perdebatan di kalangan orang banyak."

Di dalam *Al-Irwa`* (5/294) Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya, prinsip dasar dalam berbagai macam *mu'amalah* (interaksi sosial) *jawaz* (boleh), kecuali karena adanya nash", sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

14. Kaidah Penting: Segala macam Wirid dan Dzikir adalah Tauqifi

Di dalam kitab *Shahih At-Targhib* (1/388) Syaikh kami *Rahimahullah* dengan sedikit penyuntingan mengatakan, "Wirid-wirid dan dzikir-dzikir adalah tauqifi. Di dalam kedua hal itu tidak boleh ada penambahan atau pengurangan, sekalipun dengan perubahan lafazh yang tidak akan mengubah arti. Di mana posisi mereka para ahli bid'ah yang tidak pernah merasa berat dengan adanya berbagai macam tambahan di dalam suatu dzikir atau pengurangan. Apakah ada yang bisa mengambil ibarat?"

15. Meninggalkan Pelaku Bid'ah

Ketika mengomentari hadits Abdullah bin Mughaffal, Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hadzaf...."[33] Di dalam riwayat yang lain bahwa kerabat Ibnu Mughaffal melontar dengan jari telunjuk dan jari jempol, lalu dia melarangnya seraya berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang melakukan lontaran kerikil dengan menggunakan jari telunjuk dan jari jempol..., kemudian dia mengulanginya lagi sehingga ia berkata, "Aku sampaikan kepadamu bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang perbuatan demikian itu, tapi lantas engkau mengulanginya lagi, maka aku tidak akan bicara denganmu selama-lamanya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Riyadhush Shalihin* (170 [hlm. 105]) mengatakan, "Di dalam hadits tersebut

---

[33] *Hadzaf* adalah melontar kerikil dengan jari telunjuk dan jari jempol.

boleh menghindari para ahli bid'ah dan ahli kefasikan serta mereka yang membuang Sunnah dengan ilmu. Mereka boleh dihindari selama-lamanya."

16. Segala Macam Ibadah Dibangun atas Dasar Ittiba' (Mengikuti Contoh dari Rasul) dan Bukan Membuat Bid'ah

Di dalam kitab *At-Tawassul* (hlm. 143-144) Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Syaikhul Islam di dalam *Ar-Raddu 'alal Bakri* (hlm. 68-74) mengatakan, '...Menurut syari'at, semua macam ibadah dibangun atas dasar ittiba', bukan dengan membuat bid'ah. Tak seorang pun boleh membuat syariat yang merupakan bagian dari agama selama tidak diizinkan oleh Allah. Tak seorang pun boleh menunaikan shalat ke arah kuburan beliau seraya dikatakan, 'Dia lebih berhak shalat ke arah kuburan beliau daripada ke arah Ka'bah.' Telah baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam "Ash-Shahih" bahwa beliau bersabda,

لاَ تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تُصَلُّوْا إِلَيْهَا

'Janganlah kalian duduk di atas kubur dan jangan pula kalian shalat ke arahnya.'

Namun demikian, sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah menunaikan shalat ke arah kuburan syaikh-syaikh mereka, bahkan mereka membelakangi kiblat dan menunaikan shalat ke arah kuburan syaikh seraya mengatakan, 'Ini kiblat orang-orang khusus, sedangkan Ka'bah adalah kiblat orang pada umumnya.'

Sementara kelompok yang lain berpandangan bahwa shalat di kuburan syaikh lebih utama daripada shalat di dalam masjid, bahkan Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsha sekalipun. Banyak orang berpandangan bahwa berdoa pada kuburan para nabi dan orang-orang shalih lebih utama daripada berdoa di dalam masjid. Semua ini telah diketahui oleh para ahli ilmu dalam bidang agama Islam bahwa yang demikian itu menafikan syariat Islam. Dalam masalah ini dan masalah-masalah lain orang yang tidak berpegang kepada Kitab dan Sunnah, dia telah

sesat dan menyesatkan. Dia telah terjerumus ke dalam jurang kebinasaan. Maka, setiap hamba harus berusaha menyelamatkan syariat Muhammadiyah yang sempurna, bersih dan jelas ini. Juga harus menerima bahwa syariat Islam datang untuk memberikan berbagai kemaslahatan dan menyempurnakannya, membatalkan berbagai hal yang merusak dan menguranginya. Jika dia menyaksikan ibadah atau ritual dan lain sebagainya yang disangka bagus dan bermanfaat yang tidak disyariatkan, maka dia harus mengetahui bahayanya lebih berat daripada manfaatnya, kerusakannya lebih berat daripada maslahatnya, karena Peletak syariat Yang Maha Bijaksana tidak mengabaikan berbagai macam kemaslahatan", kemudian mengatakan[34], "Doa diperuntukkan demi ibadah. Maka, seharusnya setiap orang selalu menggunakan doa yang disyariatkan karena yang demikian itu terjaga. Sebagaimana berhati-hati dalam berbagai ibadah yang lain dengan bentuk-bentuk yang disyariatkan. Inilah sesungguhnya jalan lurus. Semoga Allah *Ta'ala* memberikan taufiq-Nya kepada kita dan semua saudara kita kaum Mukmin."

17. Bagaimana Ittiba' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang Hakiki?

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Tawassul* (hlm. 130) dengan sedikit penyuntingan mengatakan, "Yang demikian itu karena kemuliaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* wajib bagi kita *ittiba'* (mengikuti) dan taat kepada beliau sebagaimana wajib taat kepada Rabb beliau. Telah baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ إِلاَّ أَمَرْتُكُمْ بِهِ

'Tidaklah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah, melainkan aku perintahkan kepada kalian.'[35]

Wajib bagi kita ittiba' kepada beliau dan meninggalkan keinginan-keinginan yang menyimpang dan tidak memperluas

---

[34] Yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.*

[35] Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ath-Thabrani, dan selainnya.

bidangnya sehingga kita memasukkan ke dalam agama Allah apa-apa yang bukan bagian darinya dengan asalan karena cinta kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Cinta sejati adalah dengan ittiba', bukan dengan membuat bid'ah. Sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla,*

> 'Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." *(Ali Imran: 31)*

Demikian juga ungkapan seorang penyair:

تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ # هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيْعُ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ # إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُ

Kau maksiat kepada Tuhan, sedangkan engkau tampakkan kecintaan
Yang demikian demi umurmu dalam pertimbangan sangat bagus
Jika cintamu tulus, tentu engkau taat kepada-Nya
Sesungguhnya, pencinta itu taat kepada siapa yang dia cintai

18. Ungkapan Berkenaan dengan Ittiba'

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam kitab *Tamamul Minnah* (hlm. 185) berkata, "... Konsekuensi ittiba' yang benar berhenti pada sumbernya dan tidak memperluas dalam hal itu dengan jalan qiyas dan pendapat. Jika yang demikian itu disyariatkan di dalam hal-hal yang fardhu[36] juga, tentu dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dan jika beliau lakukan, pasti dinukil. Bahkan, menukilnya pasti lebih utama daripada menukil sedemikian itu pada perkara nawafil (sunnah), sebagaimana hal itu jelas demikian adanya."

19. Tanda-tanda Para Pengikut Hawa Nafsu dan Ahli Bid'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (2/713) berkata, "Al-Allamah Asy-Syathibi *Rahimahullah* di dalam kitab

---

[36] Dengan kata lain memohon karunia kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* jika berlalu pada ayat rahmat.

Al-I'tisham pada bagian yang menjelaskan perkara tanda-tanda para pengikut hawa nafsu dan bid'ah (3/99) berkata, 'Seorang alim (perhatikanlah oleh kalian tidak dikatakan: penuntut ilmu)[37] jika tidak ada ulama yang menetapkan dalil baginya, hukumnya akan tetap sesuai aslinya ketika dia tidak mengetahui hal itu hingga dikuatkan dengan dalil oleh orang lain sehingga dia mengetahui sendiri apa yang telah dikuatkan dengan dalil. Jika tidak, dia tetap berada pada keyakinan ketika tidak mengetahui atau ketika ragu. Maka, memilih terus maju dalam dua kondisi ini untuk tetap mengunci diri tiada lain selain akan mengikuti hawa nafsu. Karena, mestinya ia harus meminta fatwa berkenaan dengan dirinya kepada orang lain, sedangkan dia tidak melakukannya. Di antara hak-haknya tidak maju, kecuali jika didahului oleh orang lain, sedangkan dia tidak melakukannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan komentar atas ungkapan Asy-Syathibi *Rahimahullah* mengatakan, "Berikut ini adalah nasihat Imam Asy-Syathibi kepada seorang alim yang dengan kemampuannya untuk maju ke hadapan orang banyak dengan sedikit ilmu yang dengannya memberikan nasihat agar tidak maju hingga diberikan dalil-dalilnya oleh para ulama karena khawatir akan menjadi di antara para pengikut hawa nafsu. Maka, dengan apa memberikan nasihat wahai manusia jika sebagian mereka yang berkomentar terhadap ilmu ini di zaman kita sekarang? Tidak diragukan bahwa dia akan berkata, 'Ini bukan wilayahmu, maka tinggalkanlah.' Lantas bagaimana ibaratnya?"

20. Di antara Tanda-tanda Ahli Bid'ah Menurut Para Ahli Atsar

Syaikh kami *Rahimahullah* terhadap hadits 23 di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/81) ketika sedang membantah Al-Kautsari mengatakan, "Di antara hal-hal yang menakjubkan yang ada pada orang ini, dia dengan ilmunya yang sangat luas kalah dengan hawa nafsu dan fanatik kepada mazhab yang bertentangan de-

[37] Tambahan yang ada di dalam kurung dari Syaikh kami Al-Albani.

ngan para pendukung Sunnah serta para pengikut hadits, menuduh mereka secara zhalim sebagai Al-Hasywiyah."[38]

Kemudian di dalam hasyiyah *Adh-Dha'ifah,* (1/81) ketika mengomentari kata-kata Al-Hasywiyah, syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Aku telah menyaksikan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi *Rahimahullah* di bagian akhir risalahnya *Usulus Sunnah wa I'tiqad Ad-Din* berkata, 'Aku pernah mendengar Ubay *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, 'Tanda-tanda seorang ahli bid'ah pemfitnah dan tanda-tanda ateis menurut ahli atsar adalah ketika diberikan nama *Hasywiyah* (cuma mengerti permukaan/tidak mendalam–red.) kepada para ahli atsar. Yang mereka kehendaki adalah membatalkan sejumlah atsar...."[39] Itu adalah sebuah risalah yang sangat bermanfaat.

21. Mengikuti Sunnah lebih Wajib daripada Mengikuti Nenek-Moyang dan Berbagai Macam Pendapat

Al-Hafizh berkata, "Ibnu Umar dalam hal ini mengikuti ayahandanya. Ia tidak suka terus-menerus menggunakan parfum setelah berihram sebagaimana akan datang penjelasannya. Sebaliknya Aisyah mengingkari apa yang ia perbuat itu. Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Abdullah bin Umar bahwa Aisyah mengatakan, 'Tidak mengapa menggunakan parfum ketika berihram.' Dia berkata, 'Maka, aku memanggil seorang pria, sedangkan aku duduk di sebelah Ibnu Umar, lalu aku mengutus pria itu kepada Aisyah, padahal aku telah mengetahui ucapan Aisyah itu. Akan tetapi, aku ingin agar ayahandaku mendengarnya. Datanglah utusanku kepadaku, lalu berkata, 'Sesungguhnya Aisyah mengatakan, 'Tidak mengapa dengan parfum ketika berihram, dan aku cenderung suka apa yang engkau lakukan.' Dia berkata, 'Maka, Ibnu Umar diam.' Demikian juga Salim bin Abdullah bin Umar bertentangan dengan ayahanda dan kakeknya dalam hal tersebut karena hadits Aisyah." Ibnu Uyainah berkata, "Amr bin Dinar menyampaikan khabar kepada kami dari Salim bahwa dirinya menyebutkan

---

[38] Lihat *Mukhtashar Al-'Uluw* (hlm. 14, 15, 72, 156, dan 256).

[39] *Mukhtashar Al-'Uluw* (hlm. 207), Biografi Abu Hatim Ar-Razi (nomor 78).

ungkapan Ibnu Umar berkenaan dengan parfum, lalu berkata, 'Aisyah berkata....' Lalu dia menyebutkan hadits. Salim berkata, 'Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih berhak untuk diikuti'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari* (1/455[40], nomor 733) mengatakan, "Demikianlah, hendaknya benar-benar ittiba' itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga Allah mengasihi para ayah yang mewariskan idola yang baik bagi anak-anak itu, yang mengutamakan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas ijtihad para ayahanda mereka. Bagaimana dengan orang-orang di zaman sekarang ini dibandingkan dengan mereka itu. Orang-orang zaman sekarang mengetahui dengan jelas suatu Sunnah yang tegas berkenaan dengan suatu masalah, lalu mereka tidak mengikutinya dan lebih mengutamakan bertaqlid kepada mazhab atau jumhur dengan alasan lebih tahu daripada kami kepada Sunnah. Bukankah Umar dan anaknya Abdullah lebih tahu daripada Abdullah dan Salim (dua anak Abdullah bin Umar) terhadap Sunnah secara umum. Apa yang membawa keduanya bertentangan dengan ayahandanya? Apakah keduanya merasa lebih tahu daripadanya? Keduanya lebih baik daripadanya. Akan tetapi, kebakuan Sunnah yang ada pada keduanya. Maknanya, bukan keduanya lebih alim daripada ayahandanya berkenaan dengan selain hal itu. Bukankah orang-orang yang taqlid itu harus mengambil pelajaran dari kasus demikian dan mengutamakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam berittiba'?"

22. Ittiba' yang Murni adalah Tanda Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla

Syaikh kami *Rahimahullah* berkata di dalam kitab *Ash-Shahihah* (3/87) ketika menjelaskan hadits 1095:

يَا أَبَا أُمَامَةَ! إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ يَلِيْنُ لِي قَلْبُهُ (*Wahai Abu Umamah, sesungguhnya di antara orang-orang Mukmin ada yang hatinya lembut ke-*

[40] *Mukhtashar Al-Bukhari*, (1/366) nomor 763, cetakan Al-Maktab Al-Islami.

padaku) "Makna 'hatinya lembut kepadaku' adalah tenang dan cenderung kepadaku dengan kasih dan cinta. *Wallahu a'lam.*"

Yang demikian itu tiada lain dengan ikhlas dalam berittiba' kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* bukan kepada manusia selain beliau. Karena, Allah *Ta'ala* telah menciptakan hal itu sebagai satu-satunya dalil yang menunjukkan cinta kepada-Nya *Azza wa Jalla.* Dia berfirman,

> "Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'." *(Ali Imran: 31)*

Apakah belum datang waktu bagi orang-orang yang mengaku mencintai beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam pernyataan-pernyataan dan lagu-lagu mereka untuk kembali kepada sikap berpegang kepada cinta tulus yang bakal menyampaikannya kepada cinta kepada Allah *Ta'ala* dan tidak menjadi seperti yang dikatakan oleh seorang penyair:

تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ # هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيْعُ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ # إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُ

Kau maksiat kepada Tuhan, sedangkan engkau tampakkan kecintaan
Yang demikian, demi umurmu, dalam pertimbangan sangat bagus
Jika cintamu tulus, tentu engkau taat kepada-Nya
Sesungguhnya, pencinta itu taat kepada siapa yang dia cintai

23. Apa yang Harus Dilakukan Seorang Muslim ketika Terjadi Banyak Bid'ah yang Berkaitan dengan Jenazah?

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Ahkamul Janaiz* (hlm. 17-18), juga di dalam kitab *Talkhishul Janaiz* (hlm. 10) mengatakan, "Ketika kebanyakan orang di zaman sekarang ini membuat bid'ah di dalam agama mereka, apalagi yang berkenaan dengan jenazah, maka yang wajib dilakukan seorang Muslim memberikan wasiat, agar diselenggarakan dan dikuburkan sesuai dengan Sunnah, dalam rangka menunaikan firman Allah *Ta'ala,*

'Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.' *(At-Tahrim: 6)*

Oleh sebab itu, para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu berwasiat demikian. Atsar dari mereka yang berkenaan dengan apa-apa yang kita sebutkan sangat banyak jumlahnya."[41]

Karena apa-apa tersebut di atas, An-Nawawi *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Adzkar* berkata, "Dan dianjurkan baginya dengan anjuran yang sangat agar berwasiat kepada mereka dengan menjauhi apa-apa yang telah menjadi tradisi berupa berbagai macam bid'ah dalam penyelenggaraan jenazah dengan menegaskan dengan janji dalam itu."

24. Keutamaan-keutamaan Berbagai Macam Ibadah yang Terkait dengan Bilangan Tertentu, Harus Berpegang-Teguh kepada Bilangan Tertentu Itu

Di dalam kitab *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, Syaikh kami *Rahimahullah* dalam rangka mengomentari hadits nomor 1139: وَمَنْ طَافَ أُسْبُوْعًا يُحْصِيْهِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَ لَهُ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ (*Dan barangsiapa thawaf satu minggu yang dia hitung dan shalat dua rakaat, baginya pahala sama dengan pahala memerdekakan seorang budak*).

Dengan kata lain: Menghitung bilangannya tujuh tidak lebih dan tidak kurang. Dalam hadits ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa keutamaan-keutamaan ibadah yang terikat dengan bilangan tertentu harus berpegang-teguh kepada bilangan itu tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini hendaknya diperhatikan.

---

[41] Lihat semua itu di dalam *Al-Janaiz* (hlm. 17-18).

25. Berpegang Teguh kepada Keumuman suatu Nash yang Tidak Harus Diamalkan Bukan Bagian dari Fiqih Salaf

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam tahqiq yang ia lakukan terhadap kitab *Riyadhush Shalihin* (hlm. 136) pada hadits nomor 250 mengatakan, "Berpegang teguh kepada keumuman nash yang tidak diamalkan bukan bagian dari fiqih kalangan Salaf. Setiap bid'ah yang dianggap bagus oleh sebagian orang pada umumnya tidak lepas dari dalil yang bersifat umum, sebagaimana tidak diragukan oleh ahli ilmu. Namun, ini bukan tempatnya untuk menjelaskan secara rinci pendapat berkenaan dengan hal tersebut. Maka, rujuklah kitab *Al-I'tisham* dan kitab-kitab lainnya yang membahas tentang pokok-pokok berbagai macam bid'ah."

26. Di dalam Mengingkari Unsur-unsur Bid'ah Tidak Dipersyaratkan dengan Menukil Isnad Shahih yang Datang dari Salah Satu Kalangan Salaf

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Ar-Raddu 'ala At-Ta'qib Al-Hatsits* (hlm. 54) ketika tengah membantah Syaikh Al-Habsyi dan berdiskusi dengannya berkenaan dengan bid'ahnya tasbih mengatakan, "...Apakah dipersyaratkan menurut para ahli ilmu dan orang berakal ketika mengingkari unsur-unsur bid'ah agar kita menukilkan dengan isnad yang shahih dari salah seorang kalangan Salaf untuk mengingkarinya sebagai bid'ah perbid'ah? Ini sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh orang yang telah mencium aroma ilmu."

27. Bid'ah di dalam Berbagai Macam Ibadah Mahdhah (yang Murni untuk Allah) Tidak ada Lain selain Keburukan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Shalatut Tarawih* (hlm. 25) menukil ungkapan Syaikh Mula Ahmad Al-Hanafi, penulis kitab *Majalis Al-Abrar,* sebagai berikut, "... siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala,* baik berupa perkataan atau perbuatan, dia telah menetapkan syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh

Allah. Maka, diketahui bahwa setiap bid'ah di dalam berbagai macam ibadah badaniah yang mahdhah tiada lain selain buruk."

28. Kaidah: Tidak Boleh Mengkhususkan suatu Ibadah pada Waktu-waktu atau Tempat-tempat Tertentu yang Tidak Pernah Dibawakan oleh Syariat

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Ats-Tsamrul Mustathab* (2/575-578) setelah menyebutkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau selalu datang ke Quba (setiap Sabtu), baik dengan menunggang atau dengan berjalan kaki (lalu shalat di sana dua rakaat)[42] mengatakan, "Di dalam hadits ini –dengan jalur-jalurnya yang bervariasi– terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh mengkhususkan sebagian hari untuk mengamalkan suatu amal shalih dan mendawamkannya. Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa larangan mengarahkan perjalanan selain kepada tiga masjid bukan menunjukkan pengharaman. Karena, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Masjid Quba' dengan menunggang, dan dikomentari bahwa kedatangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah untuk berkomunikasi dengan para Anshar dan menginspeksi kondisi mereka dan kondisi orang-orang yang terlambat hadir ke shalat Jum'at bersama beliau. Inilah rahasia dalam pengkhususan hal itu pada hari Sabtu."

Penulis berpendapat: Dengan demikian, kepergian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Sabtu bukan poin yang menjadi tujuannya, akan tetapi karena memperhatikan pentingnya melakukan inspeksi sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, bagi beliau semua hari itu sama keutamaannya untuk menziarahi Quba', tidak ada tujuan mengkhususkan. Maka, apa yang disebutkan oleh Al-Qari di dalam kitab *Al-Mirqat* (1/448) dari Ath-Thibi bahwa ziarah pada hari Sabtu adalah sunnah bukan sebagaimana seharusnya.[43]

---

[42] Haditsnya pada Al-Bukhari dan Muslim. Lihat pula takhrijnya yang sangat luas di dalam kitab *Ats-Tsamrul Mustathab* (1/574).

[43] Penulis sebutkan bahwa dirinya membaca dari sebagian para ulama bahwa mereka bermazhab bahwa yang dimaksud dengan ungkapannya di dalam hadits "setiap hari Sabtu" adalah setiap pekan. Jadi, yang dimaksud bukan hari Sabtu itu sendiri. Dalam

Demikian juga *istidlal* (menggunakan dalil) dengan hadits bahwa boleh mengkhususkan sebagaimana tersebut di atas bukan sesuatu yang baik juga, kecuali jika yang dimaksud dengannya pengkhususan dalam hal memperhatikan adanya suatu kemaslahatan, bukan karena mengutamakan suatu hari atas hari

---

hal ini dengan alasan dari aspek bahasa yang tidak penulis ingat dan tidak ia sebutkan sekarang pada buku apa hal itu penulis baca. Maka, orang yang menemukannya hendaknya ia mencatatnya. Jika hal itu shahih, dengan demikian di dalam hadits itu tidak ada penunjukan pengkhususan sama sekali. Kemudian, penulis mengetahui orang yang menyebutkan hal itu, yaitu Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits*. Di dalamnya ia menyebutkan apa-apa yang sejalan dengan pendapat kami bahwa tidak boleh melakukan pengkhususan. Penulis sajikan ungkapannya secara utuh kepada Anda. Dia *Rahimahullah* pada halaman 34 berkata, "Tidak menjadi keharusan mengkhususkan berbagai macam ibadah pada waktu-waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Akan tetapi, segala macam kebaikan itu bebas dilakukan di setiap waktu; tidak ada sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lain selain apa yang diutamakan dan dikhususkan oleh syariat dengan suatu macam ibadah. Suatu waktu dikhususkan dengan suatu ibadah dan bukan dengan ibadah lainnya, seperti, puasa pada Hari Arafah dan Asyura', shalat pada tengah malam dan umrah pada bulan Ramadhan.

Di antara waktu-waktu itu dijadikan lebih utama dengan segala macam amal kebajikan oleh syariat, seperti, tanggal sepuluh bulan Dzulhijjah, Lailatul Qadr yang lebih baik daripada seribu bulan. Dengan kata lain, amal kebajikan di dalamnya lebih utama daripada amal kebajikan di dalam seribu bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadr. Jika demikian, amal apa saja di antara berbagai amal kebajikan yang dilakukan di dalamnya memiliki keutamaan atas amal semacamnya yang dilakukan pada waktu yang lain.

Alhasil, seorang mukallaf tidak memiliki jabatan dengan kewenangan mengkhususkan, hal seperti itu hanya dikembalikan kepada Peletak syariat. Yang demikian itu menjadi sifat ibadah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kemudian, menyajikan hadits *Ash-Shahihain* dari Aisyah bahwa ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu berpuasa hingga kami mengatakan, 'Tidak berbuka', dan berbuka hingga kami mengatakan, 'Tidak berpuasa'." Adapun dalam hadits 'Alqamah disebutkan, "Aku katakan kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*, 'Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan hari tertentu?' Ia menjawab, 'Tidak. Amal beliau itu dawam (kontinyu)'."

Muhammad bin Muslimah berkata, "Tidak ada suatu masjid yang diyakini adanya keutamaan padanya setelah tiga masjid selain Masjid Quba'." Dia berkata, "Makruh hukumnya menganggap hari tertentu untuk datang kepadanya pada hari itu. Karena, dikhawatirkan terjadi bid'ah yang kemudian berlangsung dalam masa yang lama sehingga akhirnya dijadikan oleh orang sebagai hari raya yang menjadi sandaran atau suatu ibadah fardhu yang diadopsi. Tidak mengapa mendatanginya setiap saat selama tidak muncul bid'ah."

Penulis berpendapat: Shahih bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Quba' di setiap hari Sabtu. Akan tetapi, maknanya adalah beliau menziarahinya di setiap pekan. Diungkapkan dengan hari Sabtu dalam arti pekan, sama dengan jika diungkapkan dengan hari Jum'at. Perbandingannya adalah apa yang ada di dalam *Ash-Shahihain* berupa hadits Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan istisqa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Jum'at, lalu ia berkata berkenaan dengannya, "Tidak, demi Allah, kami tidak melihat matahari pada hari Sabtu." *Wallahu a'lam*.

yang lain tanpa adanya nash dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Misalnya: Pengkhususan suatu hari untuk mengajarkan atau menyampaikan suatu kuliah umum agar manusia berkumpul untuk menyimaknya. Yang demikian tidak ada larangan. Karena, hari bukan inti yang dimaksud. Oleh sebab itu, harus selalu berpindah dari yang demikian kepada yang lain karena berkaitan dengan suatu kemaslahatan. Ini bertentangan dengan pengkhususan sebagian hari dengan ibadah-ibadah, dengan alasannya ibadah-ibadah tersebut pada hari-hari itu lebih utama daripada jika dilakukan pada hari-hari yang lain. Sebagaimana mengkhususkan dua malam hari raya untuk melakukan shalat malam dan ibadah yang lain; pengkhususan kedua siangnya untuk ziarah kubur; pengkhususan bulan Rabi'ul Awwal untuk membaca kisah kelahiran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Semua itu dan semacamnya adalah bid'ah dan kemungkaran yang harus dibuang serta dilarang. Ketika An-Nawawi dalam *Syarhu Muslim* berdalil dengan hadits yang menunjukkan bahwa boleh melakukan pengkhususan mengatakan, "Ibnu Maslamah Al-Maliki tidak suka hal itu, kiranya belum sampai kepadanya hadits-hadits itu."

Penulis berpendapat: Ini terlalu jauh, yang paling dekat bahwa hadits-hadits itu telah sampai kepadanya, akan tetapi dia tidak memahaminya sebagaimana yang menjadi mazhab An-Nawawi dan selainnya. Telah kami jelaskan mana yang benar – menurut kami– berkenaan dengan masalah ini. *Wallahu a'lam*.

Pengertian: Syaikhul Islam di dalam *Al-Fatawa* (6/182) berkata, "Sebagian ulama mutaakhirin menyebutkan bahwa tidak mengapa bepergian menuju ke tempat-tempat para syuhada'. Mereka beralasan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* datang ke Quba' setiap hari Sabtu, baik dengan menunggang atau dengan jalan kaki. Tidak ada alasan pada mereka berkenaan dengan hal ini karena Quba' bukan tempat para syuhada', tetapi masjid. Yang demikian dilarang bepergian menuju kepadanya dengan dasar kesepakatan pada imam. Karena, yang demikian itu bukan bepergian yang disyariatkan. Bepergian ke Quba' dari daerah-daerah tidak boleh, akan tetapi jika bepergian ke Masjid Nabawi, lalu dari sana pergi menuju Quba', yang demi-

kian dianjurkan, sebagaimana dianjurkan ziarah kubur ahli Baqi' dan syuhada' Uhud."

29. Menjauhkan Sebagian Orang dari Seruan Menuju Kitab dan Sunnah serta Mengingatkan Mereka dari Sikap Menentang Keduanya dengan Perkara-perkara Baru

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas hadits nomor 2823 di dalam *Ash-Shahihah* (6/781) mengatakan, "Aku berpendapat: Di dalam hadits itu terdapat dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa berkelompok-kelompok bukan sesuatu yang tercela. Selama tidak menjauhkan sebagian orang dari dakwah kepada Kitab dan Sunnah, memberikan peringatan dari apa-apa yang bertentangan dengan keduanya berupa hal-hal baru, atau dengan anggapan bahwa akan datang waktunya nanti. Anggapan bahwa yang demikian itu menjauhkan manusia dan memecah-belah mereka adalah kebodohan besar terhadap dakwah akan kebenaran dan apa-apa yang berbarengan dengannya berupa perbedaan pendapat serta pertikaian berkenaan dengannya, sebagaimana terlihat di setiap masa dan tempat. Itulah sunnah Allah pada makhluk-Nya dan engkau tidak akan menemukan perubahan atau pergantian pada sunnah Allah."

> "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu." *(Huud: 118-119)*

30. Dialog antara Seorang Sunni dan Seorang Ahli Bid'ah

Disajikan di dalam majalah *Al-Ashalah* edisi 18 th. 1418 H pertanyaan-pertanyaan dengan jawabannya pada halaman 69-70 oleh Syaikh kami *Rahimahullah,* pertanyaannya sebagai berikut: "Apakah ada perbedaan antara dialog yang terjadi antara ahli Sunnah dan ceramah yang diarahkan dari seorang Sunni kepada seorang pelaku bid'ah? Dan apakah itu?"

Syaikh: Tidak diragukan bahwa perbedaan-perbedaan kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Perbedaan di antara ahli Sunnah sendiri dalam suatu dialog atau diskusi dan apa-apa

yang terjadi di kalangan ahli Sunnah dari satu sisi serta para ahli bid'ah dari sisi yang lain sangat jelas. Hal itu karena seharusnya diskusi atau dialog dan semua umpan balik yang terjadi di antara ahli Sunnah sendiri masuk ke dalam bab firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*,

> "Demi masa...dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran." *(Al-Ashr: 1-3)*

Maka, diskusi atau dialog yang berlangsung di kalangan ahli Sunnah harus bertolak dan bersumber dari ayat ini,

> "... Dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." *(Al-Ashr: 3)*

Demikian jugalah yang seharusnya berlangsung antara ahli Sunnah dan orang-orang yang berseberangan dengan mereka dalam perkara sunnah –dan mereka adalah para pelaku bid'ah– dari sisi yang lain. Akan tetapi, kadang-kadang polanya berbeda di antara ahli Sunnah sendiri dengan para pelaku bid'ah dari sisi yang lain. Seharusnya ketika terjadi diskusi keras di antara ahli Sunnah, harus mencermati firman Allah *Ta'ala* yang menggambarkan sikap kaum Muslimin secara umum,

> "... Tetapi berkasih sayang sesama mereka." *(Al-Fath: 29)*

Adapun ketika terjadi diskusi antara kaum Muslim dari kalangan ahli Sunnah dan ahli bid'ah, kadang-kadang di sana ada suatu ketegasan dan kekerasan dalam pola, disesuaikan sikap dengan bid'ah yang ada pada mereka. Inilah pembeda di antara sesama ahli Sunnah dari satu sisi dan ketika berdiskusi atau membantah ahli bid'ah dari sisi yang lain.

Tetapi, kita harus memperhatikan kondisi mereka. Kita tidak menganggap suci suatu kelompok dan tidak demikian terhadap kelompok yang lain, atau kita mencela suatu kelompok dan tidak demikian terhadap kelompok yang lain disebabkan kesalahannya. Harus berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

> "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah...." *(An-Nahl: 125)*

Yang banyak terjadi ketika seorang sunni menjawab seorang sunni yang lain tidak dengan berpegang-teguh kepada hikmah. Hal demikian harus berpegang teguh kepada apa yang

lebih penting dari semua itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rabb kita *Azza wa Jalla* di dalam firman-Nya,

> "... Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa." *(Al-Maidah: 8)*

Sering terjadi pola yang buruk ketika sebagian menjawab sebagian yang lain. Maka hal ini –dan sangat disayangkan– di zaman sekarang ini banyak muncul dengan bentuk yang kita tidak berharap melihatnya terjadi di tengah-tengah masyarakat Sunni yang kita namakan "masyarakat Salafi." Inilah yang terlihat olehku sebagai jawaban atas pertanyaan di atas.

Keempat: Bid'ah-bid'ah Tambahan

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* (1/54-55) berkata, "Mayoritas bid'ah itu muncul dari satu pokok yang bersifat umum, namun demikian pokok ini tidak masyru'. Itulah yang dinamakan oleh Imam Asy-Syathibi dengan nama bid'ah-bid'ah tambahan. Sangat jelas bahwa hadits lemah tidak memiliki kekuatan untuk membakukan kesyariatannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 48) juga mengatakan, "Asy-Syathibi (2/140) juga mengatakan, 'Di antara bid'ah-bid'ah tambahan yang dekat dengan kenyataan jika pokok ibadahnya syar'i. Hanya saja ia keluar dari pokok kesyar'iannya tanpa dalil, dengan anggapan bahwa dia kekal pada kebebasannya di bawah konsekuensi suatu dalil. Maka, kebebasannya menjadi terikat oleh pendapat atau memastikannya terikat'."

Kemudian, dalam rangka menjelaskan semua itu dibawakan contoh yang sangat banyak yang terikat. Bagi yang menghendaki penjelasan lebih luas hendaknya merujuknya di dalam pembahasan yang penting ini.

Syaikh kami *Rahimahullah* juga mengisyaratkan kepada bid'ah-bid'ah tambahan di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/5 dan 380).

Kelima: Kaidah-kaidah dan Dasar-dasar untuk Mengetahui Bid'ah

Syaikh kami Al-'Allamah Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 306) dan di dalam *Talkhisul Janaiz* (hlm. 96) mengatakan, "Sesungguhnya, bid'ah yang disebutkan oleh nash tentang kesesatannya dari Peletak syariat adalah:

(A) Segala yang bertentangan dengan Sunnah dari jenis perkataan, perbuatan, dan keyakinan, sekalipun dari hasil ijtihad;

(B) Segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan telah dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam;*

(C) Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan, melainkan dengan nash atau tauqif, sedangkan tidak ada nash atas sesuatu itu, maka sesuatu itu adalah bid'ah kecuali jika datang dari seorang shahabi. Amal itu selalu dilakukan berulang-ulang dan tidak ada pengingkaran;

(D) Apa-apa yang dilekatkan kepada ibadah yang datang dari tradisi orang-orang kafir;

(E) Apa-apa yang dinashkan oleh sebagian ulama bahwa hal itu dianjurkan, apalagi kalangan orang-orang terkemudian di antara mereka. Padahal, tidak ada dalil yang menunjukkannya;

(F) Setiap ibadah yang tidak ada tata caranya selain di dalam hadits lemah atau palsu;

(G) Berlebih-lebihan di dalam beribadah;

(H) Setiap ibadah yang dimunculkan oleh Peletak syariat yang diikat oleh manusia dengan sebagian ikatan-ikatan, seperti: tempat, atau waktu, atau cara, atau jumlah.

Syaikh kami *Rahimahullah* menegaskan apa yang ia katakan di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 306) dengan judul: *Al-Bid'ah Al-Manshush ala Dhalalatiha minasy Syari'* di dalam *"Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 102-103)

bahwa tempat kembali bid'ah-bid'ah kepada empat perkara.[44] Dia *Rahimahullah* berkata,

"*Pertama*: Hadits-hadits lemah tidak boleh dijadikan hujjah dan tidak boleh mengaitkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[45] Yang demikian tidak boleh diamalkan menurut kami sebagaimana telah kami jelaskan di mukadimah *Shifat Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini adalah madzhab jama'ah para ahli ilmu, Ibnu Taimiyah, dan selainnya.

Kedua: Hadits-hadits palsu atau yang tidak memiliki dasar, yang tidak jelas perkaranya menurut sebagian para ahli fiqih sehingga mereka membangun hukum di atasnya. Yang demikian ini termasuk bid'ah-bid'ah yang paling berat dan sesuatu yang baru dan diada-adakan.

Ketiga: Ijtihad dan *istihsan* (anggapan baik) yang muncul dari kalangan para ahli fiqih, khususnya kalangan mutaakhirin yang tidak mengokohkannya dengan suatu dalil yang syar'i. Akan tetapi, mereka menyajikannya sebagai perkara-perkara yang bisa diterima sehingga menjadi sunnah-sunnah yang diikuti.

Tidak tersembunyi atas orang yang paham kepada agamanya bahwa yang demikian itu termasuk apa-apa yang tidak layak diikuti. Karena, tidak ada syariat selain apa-apa yang disyariatkan oleh Allah *Ta'ala* dan sesuai dengan apa-apa yang dinyatakan baik –jika dia seorang mujtahid–. Boleh bagi seorang mujtahid mengamalkan apa-apa yang ia anggap hasan dan Allah tidak akan menyiksa dirinya karenanya. Adapun jika orang menjadikan hal itu sebagai syariat dan sunnah, tidak boleh. Lalu, bagaimana jika sebagian bertentangan dengan sunnah yang amaliah.

Keempat: Berbagai tradisi dan khurafat yang tidak ditunjukkan oleh syariat dan tidak didukung oleh logika. Sebagian

---

[44] Tiga perkara yang pertama sejalan dengan apa yang disebutkan –kira-kira– di dalam kitab *Ahkamul Janaiz* (hlm. 306). Sedangkan perkara keempat adalah tambahan. Dengan keserasian ini kami berijtihad untuk menetapkan segala apa yang arahnya memperhatikan Syaikh *Rahimahullah* yang di dalam masalah penting ini berkaitan dengan *Marju' Al-Bida'*.

[45] Lihat mukadimah *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* (hlm. 54), cetakan Al-Ma'arif.

orang-orang bodoh mengamalkannya dan menjadikannya syariat dan tidak hilang[46] orang yang mendukungnya sekalipun pada sebagian mereka ada orang yang mengaku berilmu dan berpakaian sebagaimana pakaian mereka."

Keenam: Bid'ah-bid'ah itu Bertingkat-tingkat Bahaya yang Ditimbulkannya, tetapi Semuanya, Baik yang Kecil atau yang Besar Haram Hukumnya

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam kitab *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 103) mengatakan, "Kemudian, hendaknya ia mengetahui bahwa berbagai macam bid'ah itu tidak sama bahaya yang ditimbulkannya, akan tetapi bertingkat-tingkat. Sebagiannya jelas syirik dan kufur, dan sebagian yang lain tidak demikian. Akan tetapi, kita wajib mengetahui bahwa bid'ah yang paling kecil sekalipun yang dilakukan oleh seseorang di dalam agama, haram hukumnya setelah jelas bahwa itu bid'ah. Maka, di dalam berbagai macam bid'ah tidak ada –sebagaimana anggapan sebagian orang– yang hanya sampai tingkatan makruh. Bagaimana tidak demikian, sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka."

Yakni, para pelakunya. Hal ini telah ditahqiq dengan benar-benar oleh Al-Imam Asy-Syatibi *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang agung, *Al-I'tisham*.

Oleh sebab itu, perkara bid'ah sangat berbahaya sekali. Kebanyakan orang masih lalai akan perkara ini dan tidak mengetahui hal ini selain sekelompok kecil dari kalangan para ahli ilmu. Cukup bagi Anda sebuah dalil yang menunjukkan bahaya bid'ah dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[46] Aslinya: يَعْمِدُوْا (sengaja).

إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

"Sesungguhnya, Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya." *(Diriwayatkan oleh At-Thabrani, dan Adh-Dhiya` Al-Maqdisi di dalam kitab 'Al-Ahadits Al-Mukhtarah' dan selain keduanya dengan sanad shahih. Dihasankan oleh Al-Mundziri)*

Ketujuh: Hal-hal Baru yang Kecil yang Dibiasakan akan Menjadi Bid'ah Besar. Dan Sebuah Nasihat yang Sangat Berharga dari Imam Al-Barbahari

Syaikh kami *Rahimahullah* menutup kitabnya *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 103-104) dengan sebuah nasihat dari Imam besar di antara para ulama kaum Muslimin terdahulu. Dia adalah Syaikh Hasan bin Ali Al-Barbahari, sahabat Imam Ahmad *Rahimahullah* yang wafat pada tahun 329 Hijriyah. Dia *Rahimahullah* berkata, "Waspadalah dari hal-hal baru yang kecil-kecil karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah kecil yang dibiasakan menjadi besar. Demikian juga setiap bid'ah yang diadakan di tengah umat ini mulanya kecil yang menyerupai kebenaran sehingga terpedaya olehnya orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian, dia tidak bisa keluar lagi darinya. Kemudian, menjadi besar dan menjadi agama yang dilakukan. Perhatikan –semoga engkau dikasihi oleh Allah– setiap orang yang engkau dengar perkataannya yang ada di masa engkau khususnya, lalu jangan terburu-buru dan jangan masuk sama sekali ke perkataan itu hingga engkau bertanya, "Apakah di antara para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau di antara para ulama ada yang mengatakan hal itu. Jika engkau dapati bahwa yang dikatakan itu adalah atsar dari mereka, berpeganglah kepadanya dan jangan langgar sedikit pun. Jangan pilih sesuatu untuk menggantikannya sehingga engkau terjerumus ke dalam neraka.

Dan ketahuilah –semoga engkau dikasihi oleh Allah– bahwa tidak akan sempurna Islam seseorang hingga dia menjadi pengikut, pembenar, dan Muslim. Barangsiapa mengklaim bahwa diri-

nya mengabadikan sedikit perkara Islam yang tidak dilakukan oleh para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dia telah mendustakan mereka. Dengan demikian itu telah cukup untuk berpisah dan mencacatkan mereka. Dia adalah seorang pelaku bid'ah yang sesat dan menyesatkan, pengada-ada di dalam Islam apa-apa yang bukan darinya."[47]

[47] *Thabaqat Al-Hanabilah,* karya Ibnu Abi Ya'la (2/18-19).

PASAL:
BID'AH HASANAH

Pertama:	Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah.
Kedua:	Penamaan bid'ah hasanah di dalam berbagai macam ibadah dan perkara agama adalah bagian dari macam-macam bid'ah.
Ketiga:	Bid'ah hasanah bukan bagian dari agama.

****

PASAL:
BID'AH HASANAH

Al-Izz bin Abdus Salam *Rahimahullah* di dalam *Al-Musajilah* (hlm. 8) berkata,

"... Demikian juga tidak bisa bertaqarrub kepada Allah *Azza wa Jalla* dengan shalat dan puasa pada setiap waktu. Kiranya orang-orang bodoh bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan apa-apa yang menjauhkan dirinya dari-Nya tanpa disadari oleh mereka."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas teks itu di dalam hasyiyah *Al-Musajilah* (hlm. 8) mengatakan,

"Ini di antara apa yang memberikan kesan bahwa Penulis *Rahimahullah* tidak melihat bid'ah hasanah sebagaimana pengertian yang ada di kalangan orang-orang terkemudian, yaitu taqarrub kepada Allah dengan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dengan alasan disyariatkan."

Pertama: Dalam Islam Tidak Ada Bid'ah Hasanah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Dha'if At-Targhib wa At-Tarhib* (1/41, hadits nomor 42) yang bunyinya:

...وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ

"...Barangsiapa membuat bid'ah yang menyesatkan, dia tidak diridhai oleh Allah dan oleh Rasul-Nya"[48]

mengatakan, "...Oleh sebab itu, sebagian para pelaku bid'ah berpegang teguh kepadanya. Dengan pengertiannya mereka berdalil bahwa di dalam Islam ada bid'ah hasanah yang diridhai oleh Allah dan oleh Rasul-Nya. Maka, dikatakan kepadanya, 'Wujudkan Arsy lalu ukir dia'."

Syaikh kami *Rahimahullah* memberikan komentar atas hadits Abu Ayyub Al-Anshari di dalam *Al-Adabul Mufrad* (nomor 691):

قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا...

"Dia berkata, 'Seorang pria yang ada di dekat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata: 'Segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak, baik, dan penuh berkah...')."

Di dalam hadits Abu Ayyub tidak ada hujjah bahwa boleh membuat bid'ah di dalam agama dengan nama bid'ah hasanah sebagaimana diklaim sebagian orang bodoh. Yang demikian itu karena penyebab yang sangat banyak dan tidak ada tempat untuk menjelaskannya sekarang ini. Di antaranya yang paling penting: Pujian tersebut di dalam hadits di atas diketahui dengan jelas sekali bahwa disyariatkan dengan ketetapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Bisa jadi orang itu mendengarnya dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam suatu doanya

---

[48] Hadits ini dihukumi oleh syaikh kami dengan kategori sangat lemah, yang pertama dikarenakan sangat lemahnya perawinya, yang kedua dikarenakan lafazh hadits ini tidak memiliki dalil pendukung berupa hadits yang lain.

sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan keutamaannya. Inilah yang paling dekat.

Kedua: Penamaan Perbuatan Membuat Bid'ah di dalam Berbagai Macam Ibadah dan Menganggap Baik Perkara Agama dengan Nama Bid'ah Hasanah adalah Bagian dari Macam-macam Bid'ah

Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Kalimatul Ikhlash wa Tahqiqu Ma'naha* (hlm. 21) mengatakan, "Semua ini mengisyaratkan kepada amalan hati dan mewujudkannya dengan makna dua kalimat syahadat. Mewujudkannya dengan ucapan: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah). Hati tidak menetapkan tuhan selain Allah ketika mencintai, berharap, merasa takut, bertawakal, memohon pertolongan, tunduk, kembali, dan meminta. Perwujudan bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah tidak menyembah Allah dengan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dengan perantaraan lisan Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah risalah *Kalimatul Ikhlash* (hlm. 21) ketika memberikan komentar atas kalimat terakhir dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab yang bunyinya, "Semua itu tidak terlaksana, melainkan dengan menutup semua pintu pembuatan bid'ah di dalam berbagai macam ibadah dan perbuatan menganggap baik dalam perkara agama dengan nama bid'ah hasanah. Karena, penamaan itu sendiri adalah bagian dari bid'ah juga. Padahal, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka."[49]

---

[49] Lihat syarah hadits ini di dalam kitab ini pula halaman belakang.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/17, hadits nomor 533) mengatakan[50], "Sesungguhnya, di antara berbagai keajaiban dunia adalah sebagian orang berhujjah dengan hadits ini bahwa di dalam agama ada bid'ah hasanah dan dalil yang menunjukkan "kebaikannya" adalah kebiasaan kaum Muslimin melakukannya! Sudah menjadi perkara yang pasti bahwa mereka segera *istidlal* (menarik kesimpulan) dengan hadits tersebut ketika diangkat permasalahan ini. Tidak diketahui oleh mereka bahwa hadits ini mauquf (tidak sampai kepada Nabi) sehingga tidak boleh berhujjah dengan menggunakannya untuk melawan nash-nash yang mutlak benar bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan, sebagaimana shahih dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Ketiga: Bid'ah Hasanah Bukan Bagian dari Agama

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Shalatut Tarawih* (hlm. 24-25) mengatakan, "Syaikh Mula Ahmad Rumi Al-Hanafi, penulis *Majalisul Abrar,* yang ringkasnya mengatakan sebagai berikut: Karena tidak dilakukan di abad pertama, baik tidak diperlukan, atau adanya penghalang, atau tidak ada peringatan, atau malas, atau tidak suka, atau tidak disyariatkan. Dua yang pertama ditiadakan pada ibadah-ibadah badaniah murni karena kebutuhan kepada taqarrub kepada Allah *Ta'ala* tidak pernah terputus. Dan setelah Islam muncul, tidak ada penghalang untuk itu dan juga tidak boleh ada persangkaan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memberikan peringatan dan malas. Karena, yang demikian adalah persangkaan yang paling buruk yang mengarah kepada kekufuran sehingga tidak ada melainkan kondisinya sangat buruk dan tidak

---

[50] Yang redaksinya:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ ...

"Apa saja yang menurut pendapat kaum Muslimin baik, yang demikian bagi Allah baik pula..."

adalah hadits mauquf shahih sampai kepada Ibnu Mas'ud sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi di atas. Akan datang tambahan penjelasan dan keterangan tentang atsar ini di dalam pasal "*Syarhu Ahadits wa Aatsar Tata'allaq bil Bid'ah wa Muhdatsatil Umur*" (hlm. 123).

disyariatkan. Demikian juga dikatakan kepada orang yang melakukan ibadah badaniah murni dengan cara yang tidak pernah ada di zaman shahabat. Jika cara ibadah sebagaimana cara seorang pembuat bid'ah berkonsekuensi menjadi bid'ah hasanah, tentunya di dalam berbagai ibadah tidak ada bid'ah yang makruh. Para fuqaha menjadikan shalat ragaib, melakukannya secara berjama'ah, berbagai bentuk lagu di dalam khutbah-khutbah dan di dalam adzan, membaca Al-Qur'an ketika ruku', keras dalam dzikir di depan jenazah dan lain sebagainya sebagai bagian dari bid'ah yang mungkar, maka siapa yang mengatakan bahwa semua itu baik, dikatakan kepadanya, "Baiknya itu baku dengan dasar dalil-dalil yang syar'i, maka yang demikian itu mungkin bukan bid'ah sehingga tetap sebagaimana keumuman di dalam hadits: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (*Setiap bid'ah itu kesesatan*) dan hadits: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (*Barangsiapa melakukan amalan tanpa adanya perintah kami untuk melakukannya, yang demikian itu ditolak*). Dan akan menjadi terkhususkan dari sifat umum, sedangkan umum yang dikhususkan menjadi dalil untuk apa-apa selain yang dikhususkan darinya. Barangsiapa mengklaim bahwa apa yang diada-adakan itu khusus pula, tentu membutuhkan dalil yang layak untuk mengkhususkan dari Kitab, atau Sunnah, atau ijma' yang khusus dari para ahli ijtihad, dan tidak ada peran bagi orang-orang awam serta tradisi kebanyakan negara berkenaan dengan hal ini. Barangsiapa mengada-ada sesuatu yang digunakan untuk bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala,* baik berupa perkataan atau perbuatan, dia telah mensyariatkan dalam agama apa-apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka, diketahui bahwa setiap bid'ah di dalam berbagai macam ibadah badaniah mahdhah tiada terjadi melainkan buruk."[51]

Di dalam *Adh-Dha'ifah* (14/25) hadits nomor 6509 setelah ucapan Ibnu Hajar di dalam *Al-Fath* (10/275) dikatakan, "Dan sesungguhnya, layak untuk ber-*istisyhad* (menjadikan dalil) dengan menggunakan kisah orang-orang Yahudi di waktu jubah

---

[51] *Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida'* karya Syaikh Ali Mahfudz (hlm. 21-22). Ini sebuah buku yang sangat berharga. Seharusnya setiap orang yang suka mengetahui hakikat bid'ah di dalam agama membacanya. Oleh sebab itu, Al-Azhar yang mulia menetapkan pengajarannya di tahun pertama dan kedua bagian Al-Wa'zhu wal Khithabah.

hijau menjadi salah satu syi'ar mereka. Hal itu muncul di zaman sekarang ini sehingga masuk ke dalam keumuman perkara yang mubah. Hal itu telah disebutkan oleh Ibnu Abdis Salam di dalam contoh-contoh bid'ah yang mubah. Dia mengatakan, 'Aku berpendapat ungkapannya 'bid'ah mubah' kiranya yang dimaksud adalah bid'ah dalam arti bahasa. Karena, bid'ah syar'iah tidak pernah disifati dengan mubah (boleh) atau hasanah (bagus). Akan tetapi, semuanya sesat dengan dasar nash Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –sebagaimana dijelaskan di tempatnya– bahwa menyifatinya dengan bid'ah secara bahasa perlu tinjauan pula –karena atsar Salafiah di atas–. Maka, yang jelas bahwa Ibnu Abdis Salam tidak mengetahuinya sebagaimana Al-Hafidz tidak menyebutkan sedikit pun di antaranya. Ini bagian dari keanehan-keanehannya.

PASAL:
MENGAMALKAN HADITS LEMAH UNTUK FADHILAH AMAL

Pertama:	Tidak ada beda antara hadits-hadits hukum dan hadits-hadits fadhail (keutamaan) di dalam syariat.
Kedua:	Ungkapan Syaikh di dalam *Ats-Tsamrul Mustathab.*
Ketiga:	Ungkapan Syaikh di dalam *Ahkamul Janaiz.*
Keempat:	Ungkapan Syaikh di dalam *Adh-Dha'ifatul ula Watstsaniyah.*
Kelima:	Ungkapan Syaikh di dalam *Hijjatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
Keenam:	Ungkapan Syaikh di dalam mukadimah *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib.*
	Kaidah boleh mengamalkan hadits lemah bukan secara mutlak.
	Syarat-syarat pengamalan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar.
	Apa-apa yang diwajibkan oleh syarat-syarat tersebut atas ahli ilmu berupa pembedaan.
	Apa yang disebutkan oleh Al-Mundziri berupa sikap penyepelean para ulama di dalam At-Targhib wa At-Tarhib dan sanggahan atasnya.
	Adab meriwayatkan hadits lemah menurut Ibnush-Shalah.
	Harus berterus-terang dengan kelemahan pada suatu hadits.
	Pernyataan Imam Muslim akan dosa bagi orang yang meriwayatkan hadits lemah dan tidak menjelaskan kondisinya sekalipun di dalam At-Targhib wa At-Tarhib.

Akibat sikap menyepelekan riwayat hadits-hadits lemah dan kepastian penjelasannya.

Ungkapan Ibnu Taimiyah yang detail berkenaan dengan hal itu, dan bahwa tidak boleh menganjurkan sesuatu hanya karena adanya hadits lemah di bidang fadhail.

Maksud para ulama dengan pengamalan hadits lemah berkenaan dengan fadhail.

Contoh mengamalkan hadits lemah dengan syaratnya.

Tidak boleh mengukur dan menentukan ketentuan dengan hadits-hadits tentang fadhail.

Ringkasan ucapan Ibnu Taimiyah berkenaan dengan pengamalan hadits lemah berkenaan dengan fadhail.

Di antara jalan-jalan para pelaku bid'ah adalah dengan bersandar kepada hadits-hadits lemah.

Ketujuh: Ungkapan Syaikh di dalam mukadimah *Tamamul Minnah* dengan rinciannya.

Kedelapan: Ungkapan Syaikh di dalam mukadimah *Shahihul Jami'* dengan rinciannya.

*****

PASAL:
MENGAMALKAN HADITS LEMAH UNTUK FADHILAH AMAL

Kiranya boleh bagi kami mengatakan bahwa Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* adalah seorang ulama masa kini yang paling banyak memberikan peringatan berkenaan dengan kaidah yang dipersengketakan itu. Yang oleh orang-orang khusus disangka bahwa kaidah itu termasuk yang bisa diterima dan bukan bagian dari apa-apa yang dipersengketakan, berdasarkan apa yang dinukil oleh Imam Nawawi yang telah

menukil adanya kesepakatan berkenaan dengannya di dalam banyak kitabnya.[52]

Syaikh *Rahimahullah* telah memberikan peringatan di dalam banyak risalah dan kitabnya, bahwa kaidah itu bagian dari apa-apa yang tidak boleh diamalkan. Karena keutamaan amal (*fadhailul a'maal*) itu disyariatkan. Atau mensunnahkan sesuatu apa pun dengan dasar hadits lemah. Karena, mensunnahkan adalah hukum syar'i dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala,* melainkan dengan apa-apa yang disyariatkan di dalam Kitab-Nya atau shahih dari Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hukum-hukum syar'i –sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani– sama kekuatannya. Hadits-hadits lemah, yang sedikit dari jumlah yang banyak, kebanyakan adalah sumber berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Semua itu menjadi sebab penentangan terhadap nash-nash yang baku.[53] Maka, kami melihat himpunan semua ucapan Syaikh berkenaan dengan bab yang sangat penting ini bagian dari berbagai bab yang mendasar bagi masalah ini.

Syaikh *Rahimahullah* sebagaimana telah kami sebutkan di atas menyebutkan kaidah ini dan kemudian kami kompilasi, yang kemudian diperluas di dalam referensi-referensi berikut ini:

1. Mukadimah *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib* (1/47-66), cetakan Al-Ma'arif.
2. *Tamamul Minnah* (hlm. 34-40).
3. Mukadimah *Shahihul Jami* (hlm. 49-56).

Kemudian, dia memberikan isyaratnya kepada masalah ini – tidak dalam bentuk pembatasan– di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/471, 492, 651 dan 2/65, 152, 264); *Dha'if Sunan Abi Dawud* (1/247, 248, cetakan Gharas); takhrij *Ash-Shiratul Mustaqim Risalatun fima Rawahuts Tsiqatul Atsbat fii Lailatin Nishfi min Sya'ban* (hlm. 9-10); *Ahkamul Janaiz* (hlm. 194, 198), cetakan Al-Ma'arif; Takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 52-54)[54], cetakan Al-

---

[52] Lihat *Tamamul Minnah* (hlm. 34) dan selainnya.

[53] *Bid'a At-Ta'ashshub Al-Mazhabi* (hlm. 153).

[54] Halaman 14-16, cetakan Al-Maktab Al-Islami.

Ma'arif; *Ats-Tsamrul Mustathab* (hlm. 217-219); dan *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 127-129).

Pertama: Tidak ada Beda antara Hadits-hadits Hukum dan Hadits-hadits Fadhail (Keutamaan) di dalam Syariat

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah tahqiq dan takhrijnya untuk *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 52-54) mengatakan,

"Kami melihat sebagai sikap menyepelekan riwayat hadits-hadits lemah tanpa menjelaskan kelemahannya. Tidak ada beda menurut kami dalam hal itu antara hadits-hadits hukum dan hadits-hadits fadhail. Karena, masing-masing disyariatkan. Tidak samar bagi ahli ilmu bahwa hadits-hadits lemah yang muncul di dalam kitab ini misalnya, dari aspek penunjukannya memberikan pengertian pensunnahan apa-apa yang dikandungnya berupa doa-doa, dzikir-dzikir, dan apa-apa yang dimunculkan berupa wirid-wiridnya, melainkan karena hadits itu. Telah diketahui bahwa pensunnahan adalah hukum syar'i yang tidak baku, melainkan dengan nash yang disepakati kebakuannya[55]. Bagaimana membakukan apa-apa yang di dalamnya dengan hadits lemah?"

Pendapat ini adalah mazhab penulis *Rahimahullah,* dan kiranya ia memiliki keutamaan setelah Allah *Ta'ala* berkenaan memberikan peringatan kepada kita akan hal itu. Dia di dalam *Al-Qa'idatul Jalilah* (hlm. 97) telah mengatakan, "Di dalam syariat tidak boleh bersandar kepada hadits-hadits lemah yang tidak shahih dan tidak hasan. Akan tetapi, Ahmad bin Hanbal dan selainnya dari kalangan para ulama memperbolehkan meriwayatkan berkenaan dengan *fadhailul a'maal* apa-apa yang belum diketahui bahwa hadits itu baku karena belum diketahui bahwa ia dusta. Karena jika suatu amalan diketahui ternyata disyariatkan dengan dalil yang syar'i, sedangkan berkenaan de-

---

[55] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Dha'if Sunan Abi Dawud* (1/247) mengatakan, "Pensunnahan adalah hukum syar'i yang harus memiliki dalil yang dengannya bisa ditegakkan hujjah, sedangkan hadits lemah tidak baku karenanya hukum syar'i apa pun."

ngan keutamaannya diriwayatkan hadits yang tidak diketahui bahwa hadits itu dusta, maka boleh jadi alasan itu benar adanya. Dan tak seorang pun dari kalangan para imam yang memboleh-kan menjadikan sesuatu wajib atau sunnah dengan hadits lemah. Siapa saja mengatakan demikian, dia telah bertentangan dengan ijma'. Yang demikian ini sebagaimana tidak boleh mengharam-kan sesuatu apa pun, melainkan dengan dalil syar'i. Akan tetapi jika diketahui pengharamannya, dan diriwayatkan hadits dusta berupa ancaman bagi pelakunya, boleh meriwayatkannya. Jadi, di dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* boleh meriwayatkan sesuatu yang diketahui bahwa dia dusta, akan tetapi yang diketahui bah-wa Allah menghimbau melakukannya atau menjauhkan darinya dengan dalil lain selain hadits yang majhul kondisinya ini."

Syaikh Ali bin Urwah di dalam *Al-Kawakib* (2/78/1) setelah menyebutkan mazhab-mazhab para ulama di dalam *Shalatut Tasbih* mengatakan, "Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi menga-takan, 'Tidak mengapa hal itu karena fadhail itu tidak dipersya-ratkan adanya hadits yang shahih.' Demikian dia berkata. Ada-pun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Pengamalan hadits lemah artinya: Jiwa dengan demikian itu mengharapkan pahala atau takut siksa. Yang demikian itu sama dengan *At-Targhib wa At-Tarhib* dengan berbagai israiliyat dan mimpi-mimpi. Yang demikian itu yang tidak boleh disebutkan di dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*. Apa saja yang diketahui baik atau buruknya dengan dasar dalil-dalil syar'i, yang demikian itu ber-manfaat dan tidak berbahaya. Keyakinan akan adanya pahala atau siksa tergantung kepada dalil syar'i."

Penulis berpendapat: Berikut ini bagian akhir teks penyu-sun *Rahimahullah*: tidak boleh menetapkan hukum syar'i, baik yang sunnah atau lainnya dengan hadits lemah. Yang demikian adalah yang benar dan tidak boleh cara lainnya menurut pan-dangan kami. Dari yang demikian itu menghasilkan bahwa tidak ada perbedaan antara hadits-hadits fadhail dan hadits-hadits hukum. Tidak boleh sembarangan dalam periwayatannya, me-lainkan setelah nyata kebakuannya atau dengan adanya penje-lasan bahwa tidak baku sekalipun hanya dengan isyarat yang menunjukkan kepadanya, sebagaimana dilakukan oleh penulis

berkenaan dengan sebagian hadits-hadits Kitab. Yang demikian itu menjadi mazhab kebanyakan para ulama pentahqiq, seperti, Al-Hafizh Ibnu Hajar, Imam Asy-Syaukani, Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan, Syaikh Ahmad Syakir, dan selainnya. Tidak ada tempat saat ini untuk menyebutkan ucapan mereka. Mereka memiliki tempat yang lain dengan izin Allah *Ta'ala.*

Penulis tutup pembahasan ini dengan ungkapan pendek dari Asy-Syaukani *Rahimahullah* yang mengatakan, "Sesungguhnya, hukum-hukum syar'i itu sejajar dan tidak ada perbedaan di antaranya. Maka, tidak dihalalkan menyebarkan sesuatu di antaranya melainkan apa yang ditegakkan dengan hujjah. Jika tidak, yang demikian itu tiada lain hanya kedustaan terhadap Allah dengan apa-apa yang tidak pernah Dia firmankan. Pada yang demikian itu siksa yang telah sangat dikenal."

Kedua: Ungkapan Syaikh di dalam Ats-Tsamrul Mustathab

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang sangat berharga *Ats-Tsamrul Mustathab* (1/217-219) mengatakan, "An-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu'* (3/122) mengatakan, 'Ia termasuk hadits lemah[56], karena perawinya tidak dikenal. Muhammad bin Tsabit Al-'Abdi disepakati sebagai seorang yang lemah. Juga sangat populer diperselisihkan keadilannya." Al-Hafizh di dalam kitab *At-Talkhish* (3/204) mengatakan, "Ia adalah hadits lemah," kemudian An-Nawawi mengatakan, "Akan tetapi, hadits lemah itu boleh diamalkan untuk perkara *fadhailul a'maal* dengan dasar kesepakatan para ulama. Adapun hadits ini termasuk yang demikian itu."

Penulis berpendapat: Hadits lemah ini bertentangan dengan umumnya hadits shahih *"maka, katakan oleh kalian sebagai-*

---

[56] Yaitu hadits:

أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

"Ketika Bilal mulai mengumandangkan iqamah dan saat dia mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ *(shalat telah tegak), Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkan:* أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا *(Allah telah menegakkan dan mengabadikannya)."*

mana yang dia katakan." Hadits seperti itu tidak boleh diamalkan menurut orang yang berpendapat bahwa boleh mengamalkan hadits lemah. Sungguh aneh, pengikut Syafi'i berpegang kepadanya sekalipun lemah dan meninggalkan pengamalan dari keumuman hadits shahih.

Kemudian, apa yang disebutkan berupa kesepakatan bahwa boleh mengamalkan hadits lemah di bidang *fadhailul a'maal* tidaklah demikian,[57] sesungguhnya sebagian ulama ada yang tidak mengamalkan hadits lemah secara mutlak, baik yang berkenaan dengan bidang hukum atau dalam fadhail. Hal itu telah dikisahkan oleh Ibnu Sayyidin Naas di dalam *'Uyunul Atsar* dari Yahya bin Ma'in yang dinisbatkan di dalam *Fathul Mughits* karya Abu Bakar bin Al-Arabi. Al-Allamah Jamaluddin Al-

---

[57] Syaikh kami *Rahimahullah* telah menukil di dalam *Dha'if Sunan Abi Dawud* (1/246, 247) kesepakatan An-Nawawi yang lalu. Dan dia berkata tentangnya, "Ini tidak shahih. Permasalahan ini diperselisihkan sehingga muncul tiga macam pendapat yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qasimi di dalam *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 94) yang pertamanya –dan itu menurutku yang paling utama–mutlak tidak diamalkar, baik di dalam hukum atau di dalam fadhail. Dikisahkan oleh Ibnu Sayyidin Naas di dalam *'Uyunul Atsar* dari Yahya bin Ma'in yang kaitannya di dalam kitab *Fathul Mughits* karya Abu Bakar bin Al-Arabi, dan itulah yang menjadi mazhab Ibnu Hazm sebagaimana ia berterus-terang demikian di dalam buku-bukunya, di antaranya: *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam* (1/136). Bagaimana boleh mengamalkannya, padahal telah sepakat semua bahwa hadits lemah tidak memberikan faidah selain persangkaan –dan persangkaan itu tidak kuat– dan dia adalah perkataan yang paling dusta dengan persaksian dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Allah *Ta'ala* telah menyampaikan berita kematian atas suatu kaum yang kami terima amal mereka dengan persangkaan. Dia berfirman,

"... Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka...." (An-Najm: 23)

Allah *Ta'ala* juga berfirman,

"... Sesungguhnya, persangkaan itu tiada berfaidah sedikit pun terhadap kebenaran." (An-Najm: 28)

Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang umatnya meriwayatkan dari beliau, melainkan setelah mengetahui keshahihannya. Beliau bersabda,

اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ

"Bertakwalah kepada Allah ketika kalian mengambil hadits dariku selain apa-apa yang telah kalian ketahui."

Apakah lantas memperbolehkan mereka mengamalkannya sebelum mengetahui keshahihannya, sedangkan ia telah melarang mereka meriwayatkannya? Tentu tidak. Hal ini sangat jelas dan tidak ada kesamaran padanya. Telah berlalu rincian perkataan dalam hal ini di dalam mukadimah.

Penulis berpendapat: Maksudnya di dalam mukadimah adalah mukadimah *Dha'if Sunan Abi Dawud*. Syaikh *Rahimahullah* wafat dan sama sekali tidak ada di antaranya yang tertulis.

Qasimi di dalam *Qawa'id At-Tahdits fi Musthalahil Hadits* (hlm. 94) mengatakan, "Yang jelas mazhab Al-Bukhari dan Muslim. Ditunjukkan oleh syarat Al-Bukhari di dalam Shahihnya, dan Imam Muslim menyikapi buruk terhadap para perawi lemah yang disepakati kelemahannya sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Ini adalah mazhab Ibnu Hazm *Rahimahullah,* juga sebagaimana dikatakan di dalam *Al-Milal wa An-Nihal.* Rujuk kata-katanya di dalamnya. Demikian juga di dalam *Al-Muhalla.* Ditambahkan di sini sejumlah syarat yang telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *Tabyiinul 'Ujbi fima Warada fi Fadhli Rajab.*

Sesuatu yang penulis yakini dan dia sandarkan kepada Allah bahwa kebenaran di dalam masalah ini berada di kalangan para ulama yang beraliran meninggalkan pengamalan hadits lemah berkenaan dengan fadhailul a'mal. Hal itu karena sejumlah hal:

Pertama: Hadits lemah disepakati tidak memberikan pengertian, selain persangkaan saja. Adapun pengamalan dengan dasar persangkaan tidak boleh karena firman Allah *Ta'ala,*

> "... Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikit pun terhadap kebenaran." *(An-Najm: 28)*

Juga sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

> "Jauhilah persangkaan oleh kalian, sesungguhnya persangkaan itu perkataan yang paling dusta."

Kedua: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kita agar menjauhi riwayat darinya selain yang kita ketahui keshahihannya. Beliau bersabda,

اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ

> "Bertakwalah kepada Allah ketika kalian mengambil hadits dariku selain apa-apa yang kalian ketahui."

Telah diketahui bahwa riwayat hadits adalah sarana untuk mengamalkan apa-apa yang telah baku di dalamnya. Jika beliau

Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kita meriwayatkan apa-apa yang tidak baku dari beliau, lebih dari itu beliau pasti melarang mengamalkannya. Hal ini sangat jelas dan gamblang.[58]

Ketiga: Apa-apa yang telah baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerlukan yang tidak baku, sebagaimana perkara di dalam masalah ini. Sesungguhnya, hadits shahih dengan keumumannya tidak membutuhkan hadits lemah.

Ketiga: Ungkapan Syaikh di dalam Ahkamul Janaiz

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Ahkamul Janaiz* (hlm. 192) mengatakan, "Sesungguhnya, rincian tersebut[59] tidak baku di dalam syariat bahwa dia bagian dari *fadhailul a'maal* hingga dikatakan, 'Dia mengamalkan hadits ini karena bagian dari *fadhailul a'maal*, bahkan sikap membolehkan mengamalkannya adalah penetapan kemasyru'annya di atas dasar hadits lemah. Karena, apa-apa yang disyariatkan derajatnya yang paling minim adalah *istihbab* (sunnah). Hal ini adalah hukum di antara hukum-hukum yang lima, dan tidak baku melainkan dengan dalil yang shahih'. Tidaklah hadits lemah bermanfaat berdasarkan kesepakatan para ulama."

Ash-Shan'ani ketika memberikan komentar untuk hadits talqin setelah kematian di dalam kitab *Subulus Salam* (2/161) mengatakan, "Mengamalkannya adalah bid'ah."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq untuk ucapan Ash-Shan'ani "mengamalkannya adalah bid'ah" di dalam hasyiyah *Ahkamul Janaiz* (hlm. 198) mengatakan, "Ini hakikat-

---

[58] Ungkapan pada ta'liq terhadap *Ash-Shirathul Mustaqim* (hlm. 10), "Yang paling aman hendaknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang umatnya mengamalkan hadits lemah yang mereka tidak mengetahui keshahihannya, sebagaimana hal itu sudah demikian jelas dan tidak ada kesamaran sedikit pun."

[59] Disunnahkan menaburkan tanah ke atas mayit sebanyak tiga kali. Pada setiap kali taburan dengan mengucapkan sebuah ayat:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." (Thaha: 55)

nya selama banyak ulama yang meninggalkannya. Mereka banyak mensyariatkan dengan dasar semacam hadits ini[60] berbagai hal dan menganggapnya sunnah karena mereka bersandar kepada kaidah 'mengamalkan hadits lemah berkenaan dengan *fadhailul a'maal*' tanpa memperhatikan bahwa posisinya telah baku karena disyariatkan dengan dasar Kitab dan Sunnah, bukan sekedar hadits lemah."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/650-651, hadits nomor 451) mengatakan, "Di antara berbagai pengaruh hadits ini[61] yang buruk adalah memberikan inspirasi untuk mengamalkan hadits apa pun juga karena tamak akan pahalanya, baik apakah hadits itu menurut para ahli ilmu shahih atau lemah, atau bahkan palsu. Hasil akhir semua itu sikap sembarangan di kalangan jumhur kaum Muslimin, para ulama, para khatib, para guru, dan lain-lain dalam hal riwayat hadits serta pengamalannya. Dengan sikap demikian, sesungguhnya adalah penentangan dengan terang-terangan terhadap hadits-hadits shahih berkenaan dengan peringatan keras dari tindakan mengada-adakan hadits dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kecuali setelah tahu benar keshahihannya dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana telah kami jelaskan di dalam mukadimah."

Kemudian, hadits tersebut dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya seakan-akan menjadi tempat kembali bagi orang yang berpendapat boleh mengamalkan hadits lemah yang berkenaan dengan *fadhailul a'maal*. Padahal, kita berpendapat bertentangan dengan pendapat itu dan tidak boleh mengamalkan hadits, melainkan setelah diketahui kebakuannya sebagaimana mazhab para muhaqqiq (peneliti–red.) dari kalangan para ulama,

---

[60] Yakni, hadits tentang talqin setelah kematian.

[61] Yaitu hadits:

مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيْهِ فَضِيْلَةٌ، فَأَخَذَ بِهِ إِيْمَانًا بِهِ، وَرَجَاءَ ثَوَابَهُ، أَعْطَاهُ اللهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ

"Barangsiapa sampai kepadanya suatu keutamaan dari Allah, lalu dia mengadopsinya dengan penuh keimanan dan harap akan pahalanya, Allah akan memberikannya, sekalipun tidak demikian halnya."

Hadits di atas palsu sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami.

seperti, Ibnu Hazm, Ibnul Arabi Al-Maliki[62], dan selainnya. Orang-orang yang berpendapat boleh mengamalkannya dengan sejumlah syarat, di antaranya orang yang mengamalkan hadits itu yakin bahwa haditsnya lemah. Tidak mempopulerkan hal itu agar orang lain tidak mengamalkan hadits lemah sehingga mensyariatkan apa-apa yang bukan bagian dari syariat. Dilihat oleh sebagian orang-orang bodoh, lalu mengira bahwa hal itu sunnah yang shahih, sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *Tabyinul 'Ujbi bima Warada fi fadhli Rajab* (hlm. 3-4) dengan mengatakan, "Telah menegaskan makna yang demikian Ustadz Ibnu Abdis Salam dan selainnya. Hendaknya setiap orang waspada dirinya masuk ke dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِيْنَ

"Barangsiapa menyampaikan hadits dariku yang terlihat dusta, dia adalah salah seorang di antara para pendusta.'

Maka, bagaimana dengan orang yang mengamalkannya. Tidak ada perbedaan dalam pengamalan hadits berkenaan dengan hukum-hukum atau berkenaan dengan fadhail. Karena, keduanya disyariatkan."

Penulis berpendapat: Tidak diragukan bahwa pengamalan hadits maudhu' (palsu) dengan syarat-syarat tersebut menafikan hadits maudhu' tersebut. Orang-orang yang berpendapat demikian itu seakan-akan mengatakan kepalsuannya. Inilah yang diminta. Camkanlah.

---

[62] Dinukil oleh Syaikh kami *Rahimahullah* dari keduanya di dalam komentarnya terhadap *Ash-Shiratul Mustaqim* (hlm. 10). Dia juga mengatakan, "Selain keduanya dari kalangan para ulama muhaqqiqin sebagaimana hal itu disebutkan oleh Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Qawaid At-Tahdits*. Hal itu adalah haq yang ditunjukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar *Rahimahullah* dengan ungkapannya, "Tidak ada perbedaan dalam pengamalan hadits berkenaan dengan hukum-hukum atau fadhail, karena masing-masing disyariatkan."

Penulis berpendapat, penjelasannya di dalam *Tabyinul 'Ujbi* (hlm. 4), akan dinukil seutuhnya dalam waktu dekat.

Keempat: Ungkapan Syaikh di dalam Adh-Dha'ifatul ula Watstsaniyah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/264, hadits[63] nomor 872) mengatakan, "Bagaimana berdalil dengannya untuk menetapkan hukum syar'i, yaitu hukum makruh, padahal tidak boleh berdalil dengannya untuk menetapkan hal itu? Sekalipun hanya dipastikan bahwa hadits itu lemah, dengan kata lain: bukan palsu atau lemah sekali. Karena, disepakati bahwa hukum-hukum syar'i tidak menjadi baku dengan dasar hadits lemah. Aku tidak melihat An-Nawawi *Rahimahullah* disanggah, melainkan hanya karena kaidah yang salah itu yang menyebutkan, 'Boleh mengamalkan hadits-hadits lemah berkenaan dengan *fadhailul a'maal*!' Itu adalah sebuah kaidah yang tidak benar, sebagaimana hal itu telah aku tetapkan di dalam mukadimah kitab kami *Tamamul Minnah fit Ta'liiq 'alaa Fiqhis Sunnah,* dan semoga segera dicetak dalam waktu tidak lama lagi[64] dengan izin Allah *Ta'ala.* Sesungguhnya, dia itu –An-Nawawi– menyangka bahwa hadits itu hanya lemah! Padahal, lebih parah dari itu sebagaimana saya lihat. Hanya Allah tempat memohon pertolongan."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/65, hadits[65] nomor 599) mengatakan, "Tidak muncul di sini pendapat yang telah demikian populer bahwa boleh mengamalkan hadits lemah berkenaan dengan *fadhailul a'maal.* Hal ini tempatnya adalah pada apa-apa yang telah baku kemasyru'annya dengan dasar Kitab atau Sunnah yang shahih. Adapun yang tidak demikian tidak boleh diamalkan dengan dasar hadits lemah. Karena,

---

[63] Yaitu hadits:

لاَ تَقُوْلُوْا: قَوْسٌ قَزَحٌ ، فَإِنَّ قَزَحٌ الشَّيْطَانُ وَلَكِنْ قُوْلُوْا: قَوْسُ اللهِ تَعَالَى، فَهُوَ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ

"Janganlah kalian katakan, "قوس قزح" karena قَزَحٌ adalah syetan, tapi katakan oleh kalian: قَوْسُ اللهِ تَعَالَى yaitu rasa aman bagi penduduk bumi dari bahaya tenggelam."

Hadits di atas palsu (maudhu') sebagaimana di dalam *Adh-Dha'ifah."*

[64] Telah dicetak jilid pertama dari kitab ini, dan Syaikh *Rahimahullah* belum pernah menyusun kitab ini selain bagian yang telah dicetak tersebut.

[65] Yaitu, hadits tentang talqin mayit setelah penguburannya. Perhatikan bid'ah ini sebagai salah satu di antara berbagai macam bid'ah jenazah di dalam kitab ini pada halaman belakang.

penetapan sesuatu harus berdasarkan syariat, dan hal itu tidak boleh dengan dasar hadits lemah, tidak akan berguna selain sebagaimana disepakati sekedar perkiraan yang tidak kuat. Lalu, bagaimana boleh mengamalkan yang seperti itu? Hendaknya memperhatikan hal demikian orang yang hendak selamat di dalam agamanya. Sungguh sangat banyak orang yang melalaikan hal sedemikian itu. Kita memohon hidayah dan taufiq kepada Allah *Ta'ala*."

Kelima: Ungkapan Syaikh di dalam Hijjatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Hijjatul Wada'* (hlm. 127-129) ketika memberikan ta'liq nomor 91 atas bid'ah (Arafah) mengatakan yang detailnya, "Apa yang telah banyak muncul dari lisan orang-orang awam bahwa wuquf pada hari Jum'at sama dengan tujuh puluh dua ibadah haji."

Asal-usul bid'ah ini adalah sebuah hadits palsu *(maudhu')* yang diisyaratkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'ad* (1/23), ia mengatakan, "Bathil, tidak memiliki dasar bahwa datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Jangan tercengang karena apa-apa yang dinukil oleh Al-'Allamah Al-Luknawi di dalam *Al-Ajwibatul Fadhilah* (hlm. 37), cetakan Halab, dari Syaikh Ali Al-Qari bahwa ia berkata, "Sedangkan apa-apa yang disebutkan oleh sebagian para ahli hadits dalam hal isnad hadits ini lemah, tidak akan membahayakan maksud. Karena, hadits yang lemah memiliki bobot di dalam *fadhailul a'maal* menurut semua ulama yang masuk kategori sempurna."

Kita tidak mengetahui bahwa seseorang hanya menetapkan kelemahannya saja, dengan hukum dari seorang muhaqqiq Ibnul Qayyim yang menyatakan bathil.

Sedemikian ini di dalam kenyataan muncul dari contoh yang sangat banyak dan menunjukkan buruknya apa yang menjadi mazhab sebagian pihak, yaitu mengamalkan hadits lemah berkenaan dengan *fadhailul a'maal*. Banyak perbedaan pendapat

di kalangan mereka dalam menafsirkan aliran ini, sebagaimana kita temukan dalam uraian dalam jawaban yang ditunjukkan di atas. Kadang-kadang haditsnya bathil seperti ini sehingga sebagian mengatakannya lemah. Lalu, datang pihak lain mengatakan boleh mengamalkan hadits lemah berkenaan dengan *fadhailul a'maal* tanpa memastikan keselamatannya dari kelemahan yang parah, juga dari kepalsuan, karena keduanya masuk bagian hadits lemah sebagaimana telah ditentukan di dalam peristilahan.

Sesungguhnya, hubungan hadits ini dengan pengamalan hadits lemah sesungguhnya pada manusia ketika mereka memiliki hak memilih antara meninggalkan atau mengamalkan. Namun, tidak demikian berkenaan dengan wuquf di Arafah bertepatan dengan hari Jum'at.

Demikianlah, dan engkau akan menemukan nash hadits bathil itu ditunjukkan di dalam kitabku *Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudhu'ah* (nomor 207) dengan menyebutkan para ulama yang sepakat dengan Ibnul Qayyim tentang bathilnya hadits tersebut.

Peringatan:

Ungkapan Al-Qari di atas bahwa hadits lemah bisa diperhatikan berkenaan dengan *fadhailul a'maal* menurut semua ulama tidaklah benar. Perbedaan pendapat dalam hal ini bisa engkau dapatkan di dalam *Al-Ajwibatul Fadhilah* sekalipun belum teredaksionalkan ungkapan yang berkenaan dengan masalah ini.

Keenam: Ungkapan Syaikh di dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (hlm. 47-60) mengatakan:

14. Kaidah 'Boleh Mengamalkan Hadits Lemah' Bukan secara Mutlak

Kemudian, kaidah yang diklaim itu bukan secara mutlak, akan tetapi terikat pada dua tempat, yang pertama dalam hadits dan yang kedua fiqih.[66]

A. Ikatan hadits

Adapun ikatan dari hadits adalah ungkapan mereka "hadits lemah" yang disepakati bahwa yang demikian itu terikat dengan kelemahan yang tidak sangat. Bahkan, hadits itu palsu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani di dalam risalahnya *Tabyinul 'Ujbi fima Warada fi Fadhli Rajab*. Di dalam kantorku aku tidak mengutamakannya sehingga aku menukil hal itu darinya dengan perantaraan seorang muridnya yang tepercaya, Al-Hafidz As-Sakhawi. Di bagian akhir kitabnya yang sangat berharga, *"Al-Qaul Al-Badi' fi Fadhli Ash-Shalat Al-Habib Asy-Syafi'"* (hlm. 195), cetakan India, setelah menukil dari An-Nawawi ia berkata, "Para ulama dari kalangan para ahli hadits, ahli fiqih, dan selainnya mengatakan, 'Boleh dan sangat disukai mengamalkan berbagai keutamaan dan himbauan serta peringatan akan adanya hadits lemah selama tidak palsu. Adapun hukum-hukum seperti: halal, haram, jual-beli, nikah, cerai, dan lain sebagainya tidak diamalkan dengan dasar itu, melainkan dengan hadits shahih atau hasan. Terkecuali dalam kehati-hatian karena menghadapi sesuatu dari itu."

Ibnul Arabi Al-Maliki menentang hal itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya, hadits lemah itu secara mutlak tidak boleh diamalkan."

15. Syarat-syarat Pengamalan Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar[67]

---

[66] Akan datang pembahasannya pada halaman belakang.

[67] Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* menukil di dalam ta'liqnya atas *Ash-Shiratul Mustaqim* (hlm. 9) dengan mengatakan, "Kemudian ia berkata –Ibnu Hajar– setelah itu pada hlm. 3-4: Telah menegaskan makna yang demikian itu adalah Ustadz Abu Muhammad bin Abdul Malik dan selainnya. Hendaknya seseorang waspada dari masuknya ke dalam ungkapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِيْنَ

Kami mendengar Syaikh kami *Rahimahullah* selalu mengatakan –yang kemudian dituliskan untukku– bahwa syarat-syarat mengamalkan hadits lemah ada tiga:

Pertama: Disepakati bahwa kelemahannya tidak parah sehingga mengeluarkan orang yang meriwayatkan seorang diri dari kategori pendusta, dituduh dusta atau parah kesalahannya.

Kedua: Hendaknya terkategori di bawah pokok yang bersifat umum sehingga mengeluarkan apa-apa yang diada-adakan yang pada dasarnya sama sekali tidak memiliki dasar.

Ketiga: Ketika mengamalkannya tidak mempercayai kebakuannya agar tidak dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apa-apa yang tidak beliau sabdakan.

Dia berkata, "Dua yang terakhir dari Ibnu Abdis Salam dan dari sahabatnya Ibnu Daqiqil 'Ied. Adapun yang pertama dinukil oleh Al-'Ala`i adanya kesepakatan terhadapnya."

16. Apa-apa yang Diwajibkan oleh Syarat-syarat Tersebut atas Ahli Ilmu Berupa Pembedaan

Penulis berpendapat: Tidak samar bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan bahwa syarat-syarat tersebut mewajibkan para ahli ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan keshahihan hadits dan kelemahannya agar membedakan untuk orang banyak dua hal yang sangat penting:

Pertama: Hadits-hadits lemah dari hadits-hadits shahih agar tidak diyakini oleh orang-orang yang mengamalkannya bahwa hadits itu baku. Dengan demikian, mereka tidak terjerumus ke dalam bencana kedustaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana di dalam ungkapan Imam Muslim dan selainnya di atas.

'Barangsiapa menyampaikan hadits dariku dengan cara dusta, dia adalah salah seorang di antara para pendusta.'

Lalu, bagaimana dengan orang yang mengamalkannya. Tidak ada perbedaan antara pengamalan hadits hukum dan hadits fadhail karena masing-masing disyariatkan."

Yang lain: Hadits-hadits yang sangat lemah dari hadits-hadits yang lainnya agar mereka tidak mengamalkannya sehingga terjerumus ke dalam bencana tersebut.

Yang benar –dan yang benar yang kukatakan– sesungguhnya sedikit dari kalangan para ulama hadits –apalagi yang lainnya– memiliki perhatian yang sempurna –dengan pembedaan yang pertama, seperti, Al-Hafidz Al-Mundziri– sebagaimana telah dijelaskan di muka. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam buku-bukunya, muridnya Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam bukunya *Al-Maqashid Al-Hasanah fii Bayani Katsirin minal Ahaditsil Musytahirah 'alal Alsinah,* dan selainnya. Di era kita sekarang ini Syaikh Ahmad Syakir *Rahimahullah* di dalam tahqiq dan ta'liqnya atas *Musnadul Imam Ahmad* dan selainnya. Orang seperti itu di zaman kita sekarang ini sangat sedikit.

Jauh lebih kecil jumlahnya daripada mereka orang yang memiliki perhatian sempurna membeda-bedakan antara hadits sangat lemah dari yang lainnya. Bahkan, aku tidak melihat orang yang memiliki spesialisasi di bidang ini, padahal ini adalah perkara yang sangat penting sebagaimana telah aku jelaskan tadi. Yang demikian itu bagiku lebih penting daripada perhatian mereka terhadap pemilahan hadits hasan dari hadits shahih. Padahal, di bawahnya tidak ada yang lebih besar faidahnya. Karena masing-masing dari keduanya bisa digunakan sebagai hujjah di dalam hukum sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya ketika terjadi pertentangan dan pentarjihan. Berbeda dengan apa yang kita ada di dalamnya bahwa boleh diamalkan hadits lemah berkenaan dengan *fadhailul a'maal* yang bukan hadits sangat lemah. Maka, penjelasannya harus diutamakan.

17. Apa yang Disebutkan oleh Al-Mundziri berupa Sikap Penyepelean Para Ulama di dalam At-Targhib wa At-Tarhib dan Sanggahan Atasnya

Jika dikatakan, "Kenapa perlu pembahasan detail dan penegasan pada periwayatan hadits lemah?" Al-Mundziri *Rahimahullah* telah menyebutkannya di bagian mukadimah bukunya,

"Para ulama bersikap menyepelekan di dalam berbagai macam bentuk himbauan dan peringatan. Banyak dari mereka menyebutkan hadits-hadits palsu dan tidak menjelaskan keadaannya."

Jawaban atas ungkapan itu penulis katakan, "Sesungguhnya, sikap menyepelekan yang mereka lakukan mengandung dua kemungkinan:

Pertama: Menyebutkan hadits-hadits dengan isnad-isnadnya. Yang demikian tidak mengapa. Bagaimana tidak karena yang demikian itu perbuatan semua ahli hadits dari para hafidz terdahulu. Pekerjaan mereka yang pertama menghafal Sunnah dan hadits-haditsnya. Semua itu dihimpun dari para syaikhnya dengan isnad-isnad mereka. Kemudian, di antara mereka mengetahui riwayat para perawinya dari semua tingkatan. Juga dengan mengetahui *jarh wa ta'dil* (sisi negatif dan sisi positif perawi) dan berbagai illah pada setiap hadits. Dia berperan penting berkenaan dengan tahqiqnya dan untuk membedakan antara yang shahih dari yang buruk. Kepada yang demikian itulah mereka mengisyaratkan dengan ungkapan yang sangat dikenal, 'seleksi dan awasi.' Jadi, yang demikian masuk ke dalam bab 'apa-apa yang wajib tidak bisa diwujudkan, kecuali dengannya, maka hal itu jadi wajib.'

Berdasarkan hal ini ungkapan Al-Mundziri tersebut sebagai tanda baik sangka terlebih dahulu kepada mereka. Juga karena dialah yang menunjukkan ungkapan para hafidz kedua kalinya. Sebagai tambahan atas apa-apa yang kami sebutkan adalah sebagian dari apa-apa yang berlangsung pekerjaan mereka di atasnya. Berikut perkataan Imam Ahmad, 'Jika datang halal dan haram, kita kokohkan isnad-isnad; jika datang himbauan dan peringatan, kita sembarangan terhadap isnad-isnad'."[68]

Itulah teks apa yang kami katakan. Semacam itu ungkapan Ibnush-Shalah di dalam *Ulumul Hadits* (hlm. 113).

Menurut para ahli hadits dan selainnya boleh sembarangan terhadap isnad-isnad dan riwayat selain yang masuk kategori *maudhu'* (palsu) yang merupakan bagian di antara berbagai macam hadits lemah, tanpa memperhatikan penjelasan tentang

---

[68] *Majmu'ul Fatawa*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (18/65).

kelemahannya pada selain yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah dan hukum-hukum syariat tentang halal, haram, dan selainnya. Semua itu sebagaimana nasihat-nasihat, kisah-kisah, *fadhailul a'maal*, semua seni menghimbau dan memperingati, serta semua yang berkaitan dengan hukum-hukum dan akidah.

Renungkan ungkapannya: Sembarangan dengan isnad-isnad. Jelas bagi engkau kebenaran apa-apa yang penulis telah sebutkan. Sebab orang yang menyebutkan isnad hadits telah selesai menunaikan tanggungjawabnya karena dia telah menunjukkan sarana yang membantu orang yang memiliki ilmu tersebut untuk mengetahui keadaan hadits dari aspek keshahihan dan kelemahannya. Beda dengan orang yang membuang isnadnya dan tidak menyebutkan sedikitpun perkara yang berkaitan dengan kondisinya, maka dia telah menyembunyikan ilmu yang harus disampaikannya.

18. Adab Meriwayatkan Hadits Lemah Menurut Ibnush-Shalah

Untuk itu Ibnush-Shalah mengomentari apa yang baru berlalu dengan ungkapannya, "Jika engkau hendak meriwayatkan hadits lemah tanpa isnad, di dalamnya jangan engkau katakan, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda demikian dan demikian, atau dengan lafazh-lafazh pasti lain semacamnya bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyabdakan hal itu. Akan tetapi, engkau katakan berkenaan dengannya, 'Telah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* demikian dan demikian,' atau 'telah sampai kepada kami dari beliau demikian dan demikian.' Demikianlah hukum berkenaan dengan apa-apa yang engkau ragukan keshahihan dan kelemahannya. Akan tetapi, engkau katakan, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda...', berkenaan dengan apa-apa yang jelas keshahihannya bagi engkau."[69]

---

[69] Penulis katakan, "Renungkan hal ini, maka engkau akan mengetahui dengan jelas kesalahan Al-Mundziri di dalam peristilahan yang telah lalu."

19. Harus Berterus-terang dengan Kelemahan pada Suatu Hadits

Penulis berpendapat: Telah baku bahwa harus menjelaskan kelemahan suatu hadits ketika menyebutkannya tanpa isnad sekalipun, dengan apa yang menjadi istilah mereka tentang hal itu, seperti, diriwayatkan dan semacamnya. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa yang demikian ini tidak cukup karena telah didominasi kebodohan. Karena, hampir tak seorangpun mengerti buku-buku penyusun atau perkataan khatib di atas mimbar, "Diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda, 'Demikian dan demikian...'." bahwa yang demikian itu hadits lemah. Akan tetapi, harus berterus-terang dalam hal itu. Sebagaimana disebutkan di dalam atsar Ali *Radhiyallahu Anhu*, "Ajak bicara orang-orang dengan apa-apa yang mereka ketahui. Apakah engkau suka jika mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya?" Ditakhrij oleh Al-Bukhari.[70] Hendaknya kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Syaikh Ahmad Syakir *Rahimahullah* di dalam *Al-Baitsul Hatsits* (hlm. 101).

Adapun pendapat penulis bahwa memberikan penjelasan tentang kelemahan pada hadits lemah bagaimanapun adalah wajib. Karena meninggalkan penjelasan akan mengundang sangkaan dari orang yang menelaahnya bahwa hadits itu shahih. Khususnya jika penukil dari kalangan ulama hadits yang dikembalikan kepada ucapan mereka berkenaan dengan hadits itu bahwa tidak ada perbedaan antara hukum-hukum dan *fadhailul a'maal* dan semacamnya. Tidak boleh mengadopsi riwayat yang lemah. Bahkan, tidak boleh seorang pun berhujjah melainkan dengan apa yang shahih datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa hadits shahih atau hasan.

Penulis berpendapat: Aspek lain yang dikandung oleh ungkapan Al-Mundziri di atas adalah dia menyebutkan hadits-hadits lemah tanpa isnad-isnadnya dan tanpa menjelaskan kondisinya, bahkan hadits palsu. Yang demikian ini menurut keyakinan penulis sesuatu yang tidak layak diucapkan oleh salah seorang ulama yang bertakwa karena di dalamnya bertentangan dengan

---

[70] Nomor 83, ringkasan Al-Bukhari, cetakan baru.

apa-apa yang dijelaskan dalam ungkapan Imam Muslim berupa nash-nash Kitab dan Sunnah berkenaan dengan peringatan akan riwayat dari orang yang tidak adil. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara hadits-hadits hukum, targhib dan tarhib, serta selainnya. Ungkapan Imam Muslim di atas sangat tegas berkenaan dengan hal tersebut.

20. Pernyataan Imam Muslim akan Dosa bagi Orang yang Meriwayatkan Hadits Lemah dan Tidak Menjelaskan Kondisinya Sekalipun di dalam At-Targhib wat Tarhib

Penulis tegaskan ungkapan darinya setelah pembahasan yang sangat penting berkenaan dengan wajib membeberkan aib-aib para perawi hadits dan menyebutkan ungkapan para imam berkenaan dengan hal ini (1/29), "Mereka memaksa diri untuk membeberkan aib-aib para perawi hadits dan menyampaikan khabar-khabar kepadaku. Mereka juga memberikan fatwa dengan semua itu, padahal di dalamnya bahaya yang sangat besar. Karena, khabar-khabar berkenaan dengan perkara agama berarti berkaitan dengan penghalalan dan pengharaman, atau perintah dan larangan, atau himbauan dan peringatan. Jika perawinya bukan orang yang mewadahi kejujuran dan amanah, lalu datang para perawi yang sudah mengenal dirinya dan meriwayatkan darinya dengan tidak menjelaskan apa yang ada di dalamnya kepada orang lain yang tidak kenal dengannya, dia berdosa karena perbuatannya. Karena berdusta kepada kaum awam dari kalangan kaum Muslim. Tidak ada jaminan keamanan bagi sebagian orang yang mendengar khabar-khabar itu untuk menggunakannya atau menggunakan sebagian darinya, dan kiranya khabar-khabar yang demikian atau sebagiannya adalah cerita-cerita bohong yang tidak memiliki dasar sama sekali, padahal khabar-khabar shahih dari para perawi yang tsiqah dan para ahli qana'ah banyak yang terpaksa dinukil oleh orang yang tidak tsiqah. Penulis tidak menyangka bahwa banyak orang yang tetap dengan apa-apa yang penulis sebutkan tadi dalam hal hadits-hadits lemah dan isnad-isnad tidak dikenal, lalu terbiasa dengan periwayatannya setelah mengenalnya dengan adanya kelemahan padanya. Hanya saja yang membawanya untuk selalu meriwa-

yatkan dan membiasakannya adalah keinginan untuk mendapatkan lebih banyak hadits bagi orang awam dan agar dikatakan, 'Betapa banyak apa yang dihimpun oleh Fulan berupa hadits!'

Barangsiapa dalam dunia ilmu bermazhab demikian, menempuh jalan ini, kita tidak akan mendapatkan kebenaran dalam hal ini. Bahkan jika dinamakan jahil (bodoh) lebih utama daripada dikaitkan dengan ilmu."

21. Akibat Sikap Menyepelekan Riwayat Hadits-hadits Lemah dan Kepastian Penjelasannya

Pada hakikatnya sikap sembarangan para ulama berkenaan dengan periwayatan hadits lemah adalah ketika mereka diam saja ketika menghadapinya. Yang demikian itu akan menjadi sebab terbesar dan terkuat yang mampu membawa manusia untuk melakukan bid'ah di dalam urusan agama. Banyak ibadah yang mereka lakukan di zaman sekarang ini sesungguhnya dasarnya karena bersandar kepada hadits-hadits lemah, bahkan yang palsu. Seperti meluasnya batasan pada hari Asyura (hadits 617 dan 618 dalam kitab *Dha'if At-Targhib)*, menghidupkan malam nishfu Sya'ban dan puasa pada siang harinya (hadits 624) dan selainnya yang sangat banyak jumlahnya. Engkau akan mendapatinya tersebar di dalam kitabku *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah wa Atsaruhas Sayyi' fil Ummah.* Untuk itu mereka didukung oleh kaidah yang dianggap mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadits lemah untuk fadhail. Mereka tidak mengetahui bahwa para ulama muhaqqiq telah mengikatnya dengan dua ikatan:

Ikatan bersifat Hadits: Hal ini telah berlalu penjelasannya, yang ringkasannya bahwa setiap orang yang hendak mengamalkan hadits lemah harus mengetahui kelemahannya. Karena, tidak boleh mengamalkannya jika sangat lemah. Pembatasan yang demikian itu untuk membatasi penyebarannya di tengah-tengah orang banyak. Seorang ahli ilmu wajib menjelaskannya.

Ikatan bersifat Fiqih: Adapun ikatan yang lain adalah yang bersifat fiqih. Kini saatnya untuk membahasnya. Penulis

katakan, "Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat banyak berbicara tentang hal ini di dalam syarat kedua yang telah berlalu di halaman 85 dengan ungkapannya, 'Hadits lemah itu harus muncul di bawah dasar umum...'."

Hanya saja ikatan yang ini sebenarnya tidak cukup karena mayoritas bid'ah muncul di bawah dasar yang bersifat umum, namun demikian dia tidak disyariatkan. Yang demikian itulah yang dinamakan oleh Imam Asy-Syathibi dengan bid'ah-bid'ah tambahan. Sangat jelas bahwa hadits lemah tidak bisa ditetapkan kemasyru'annya. Maka, hal itu harus diikat dengan apa yang lebih detail daripadanya. Sebagaimana harus dikatakan, "Hadits lemah itu harus telah baku kemasyru'an pengamalan apa-apa yang terkandung di dalamnya dengan hadits lain yang layak dijadikan dalil syar'i." Dalam kondisi demikian tidak boleh menetapkan syariat dengan hadits lemah dengan tujuan menambah daya himbau untuk mengamalkan apa-apa yang ditamaki oleh jiwa sehingga lebih terdorong untuk mengamalkannya. Demikian dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu'ul Fatawa* (1/251).

Hal itu karena jika suatu amalan telah diketahui bahwa telah disyariatkan dengan dasar dalil syar'i, dan diriwayatkan berkenaan keutamaannya hadits yang tidak diketahui bahwasanya dusta, boleh saja pahalanya memang benar ada. Namun, tak seorang pun dari kalangan para imam mengatakan boleh menjadikan sesuatu itu wajib atau sunnah hanya dengan dasar hadits lemah. Orang yang mengatakan demikian telah bertentangan dengan kesepakatan.

22. Ungkapan Ibnu Taimiyah yang Detail Berkenaan dengan Hal itu, dan bahwa Tidak Boleh Menganjurkan Sesuatu Hanya karena Adanya Hadits Lemah di Bidang Fadhail

Syaikh *Rahimahullah* telah menjelaskan dengan detail masalah penting ini di tempat lain dalam *Majmu'atul Fataiwa* (18/65-68) yang belum pernah penulis lihat penjelasan lebih detail dari ulama lain. Penulis berpendapat dia harus mempersembahkannya kepada sidang pembaca karena di dalamnya

banyak faidah dan ilmu. Setelah menyebutkan ungkapan Imam Ahmad di atas (hlm. 87), dia mengatakan, "Demikian juga apa yang diikuti oleh para ulama berkenaan dengan pengamalan hadits lemah di bidang *fadhailul a'maal*, 'Bukan berarti penetapan hukum sunnah berdasar hadits yang tidak bisa dijadikan hujjah. Karena, pensunnahan adalah hukum syar'i sehingga tidak menjadi baku melainkan dengan dasar hukum syar'i. Barangsiapa menyampaikan khabar dari Allah bahwa Dia menyukai suatu amalan tanpa dalil syar'i, dia telah menetapkan syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Sebagaimana jika seseorang menetapkan hukum wajib atau haram. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat dalam penetapan hukum sunnah sebagaimana mereka juga berbeda pendapat dalam hal-hal yang lain. Bahkan, yang demikian itu adalah dasar agama yang disyariatkan."

23. Maksud Para Ulama dengan Pengamalan Hadits Lemah di Bidang Fadhail

Sesungguhnya, maksud mereka dengan hal itu adalah agar amal itu merupakan bagian dari amal-amal yang telah baku dan dicintai oleh Allah, atau bagian dari apa-apa yang dibenci oleh Allah dengan dasar nash atau ijma' seperti membaca Al-Qur`an, tasbih, doa, sedekah, pemerdekaan budak, berbuat baik kepada orang lain, benci kepada sifat dusta dan khianat dan lain sebagainya. Jika diriwayatkan sebuah hadits berkenaan dengan fadhail sebagian amal yang dicintai dengan pahalanya dan yang dibenci dengan siksanya, maka ukuran pahala dan siksa dengan macam-macamnya adalah jika diriwayatkan berkenaan dengan hal itu sebuah hadits yang kita tidak mengetahui bahwa dia *maudhu'* (palsu), maka boleh meriwayatkan dan mengamalkannya. Artinya: Nafsu mengharapkan pahala itu atau takut dari siksa itu. Seperti orang yang mengetahui bahwa perdagangan itu menguntungkan, akan tetapi telah sampai kepadanya bahwa perdagangan itu menguntungkan dengan keuntungan yang sangat besar. Dalam hal demikian, jika benar, bisa dimanfaatkan, sedangkan jika dusta, tidak berbahaya bagi dirinya.

24. Contoh Mengamalkan Hadits Lemah dengan Syaratnya

Contohnya: Himbauan dan peringatan terhadap israiliyat, mimpi-mimpi, ungkapan Salaf dan para ulama, dan lain sebagainya yang tidak boleh menetapkan hukum syar'i, baik hukum sunnah atau lainnya hanya berdasarkannya. Akan tetapi, boleh disebutkan di dalam himbauan dan peringatan, harapan dan menakut-nakuti. Apa-apa yang telah diketahui kebaikan atau keburukannya dengan dasar dalil-dalil syar'i, yang demikian itu bermanfaat dan tidak berbahaya, baik di dalam perintah itu kebenaran atau kebatilan. Apa-apa yang diketahui bahwa dia batal dan palsu, tidak boleh menoleh kepadanya. Karena, dusta itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Jika telah baku bahwa ia shahih, dengannya bisa ditetapkan hukum. Jika mengandung dua kemungkinan, diriwayatkan karena mungkin benar dan tidak ada bahaya dalam kedustaannya. Ahmad mengatakan, "Jika datang himbauan dan peringatan, kita abaikan isnad-isnadnya."

Artinya: Kita meriwayatkan dalam hal ini dengan isnad-isnadnya sekalipun para penyampai haditsnya bukan dari orang-orang yang tsiqah dan bisa dijadikan hujjah. Demikian juga ungkapan orang yang mengatakan, "Boleh mengamalkannya untuk bidang *fadhailul a'maal*, yang mana pengamalannya adalah pengamalan amal-amal shalih, seperti, membaca Al-Qur`an, dzikir, dan menjauhi amal-amal buruk yang terkandung di dalamnya."

Hal semisal adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amru,

بَلِّغُوْا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"Sampaikan apa-apa dariku sekalipun satu ayat dan sampaikan hadits dari Bani Israil dan demikian itu tidak mengapa. Barangsiapa berdusta dengan apa-apa dariku dengan sengaja, hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka."

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di dalam sebuah hadits shahih,

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوْهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ

"Jika ahli Kitab menyampaikan hadits kepada kalian, jangan kalian benarkan dan jangan pula kalian dustakan."

Beliau memberikan keringanan berkenaan dengan adanya hadits dari Bani Israil. Namun demikian, beliau melarang membenarkan mereka atau mendustakan mereka. Maka, di dalam pengambilan hadits dari mereka secara mutlak tidak ada faidah sekalipun adanya keringanan dan perintah akan hal itu. Jika boleh membenarkan mereka hanya karena khabar akan apa-apa yang dilarang membenarkan mereka, maka jiwa akan mengambil manfaat dari apa-apa yang dia sangka benar di berbagai tempatnya.

25. Tidak boleh Mengukur dan Menentukan Ketentuan dengan Hadits-hadits tentang Fadhail

Jika hadits-hadits fadhail yang lemah menghimpun ukuran dan batasan tertentu, seperti, shalat pada waktu tertentu dengan bacaan tertentu, atau dengan cara tertentu, yang demikian itu tidak boleh. Karena, pensunnahan yang demikian itu dengan kondisi tertentu tidak baku berdasarkan dalil syar'i. Berbeda dengan jika diriwayatkan tentang yang demikian itu:

مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ... كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

"Barangsiapa masuk pasar dengan mengucapkan: ...لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah...) maka baginya demikian dan demikian."[71]

Sesungguhnya, dzikir kepada Allah di pasar sunnah karena berdzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang sedang lalai. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang sangat populer:

---

[71] Penulis berpendapat: Hadits ini dianggap gharib oleh At-Tirmidzi, akan tetapi dia memiliki jalur banyak yang dengannya meningkat ke derajat hasan. Sebagaimana telah penulis sebutkan di dalam ta'liq penulis atas *Al-Kalimut Thayyib* nomor hadits: 229. Al-Mundziri menghasankan isnadnya sebagaimana akan dijelaskan di dalam *Ash-Shahih* (16-Al-Buyu'-bab/hadits pertama).

ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِيْنَ كَالشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ بَيْنَ الشَّجَرِ الْيَابِسِ

"Orang yang dzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang lalai bagaikan sebatang pohon menghijau di antara pohon-pohon yang kering."[72]

Adapun ukuran pahala di dalam apa yang diriwayatkan tidak berbahaya walau tidak bakunya riwayat itu. Yang sedemikian itu ada di dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

مَنْ بَلَـغَهُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ فِيْهِ فَـضْلٌ، فَعَمِلَ بِهِ رَجَاءً ذَلِكَ الْفَضْلَ، أَعْطَاهُ اللهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ

"Barangsiapa sampai kepadanya sesuatu dari Allah yang di dalamnya keutamaan, lalu dia mengamalkannya dengan penuh harap akan keutamaan itu, Allah akan memberinya keutamaan itu sekalipun keutamaan itu tidak sedemikian itu."[73]

Al-Hasil: Bab ini diriwayatkan dan diamalkan di dalam *At-Targhib wat Tarhib*, dan bukan di dalam *Al-Istihbab* (Sunnah). Kemudian, sesuatu yang mewajibkannya adanya pahala dan siksa bergantung kepada dalil syar'i.

26. Ringkasan Ucapan Ibnu Taimiyah Berkenaan dengan Pengamalan Hadits Lemah Berkenaan dengan Fadhail

Penulis berpendapat: Semua itu dari ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dan semoga mendapatkan pahala yang baik atas kebaikannya kepada kaum Muslimin. Kita bisa meringkas ungkapan beliau bahwa hadits lemah memiliki dua kondisi:

Pertama: Menyebabkan adanya pahala atas pengamalan amal yang baku kemasyru'annya dengan dasar dalil syar'i. Jika demikian, boleh mengamalkannya. Dengan arti, jiwa mengharap-

---

[72] Akan datang penjelasannya di dalam *Adh-Dha'ifah* (16-Al Buyuu'/3-bab).

[73] Penulis berpendapat: Disandarkan kepada At-Tirmidzi keraguan atau telah ditulis orang lain. Hadits ini telah ditakhrij di dalam referensi yang lalu dari tiga jalur, semuanya palsu. Lihat nomor: 451-453. Juga dikeluarkan oleh Ibnul Jauzi di dalam *Al-Maudhu'at* dan disepakati oleh As-Suyuthi. (*Dha'if At-Targhib wat Tarhib*).

kan pahala yang sedemikian itu. Contoh, membaca tahlil di pasar berdasar hadits yang tidak baku, menurutnya. Dan telah engkau ketahui pendapat kami dalam hal ini.

Yang lain: Mencakup amalan yang tidak baku dengan dasar dalil syar'i. Sebagian orang menyangka bahwa amalan tersebut disyariatkan. Yang demikian tidak boleh diamalkan. Datang sejumlah contoh yang demikian ini.

Yang demikian itu telah disepakati pula oleh Al-Allamah Al-Ushuli Al-Muhaqqiq Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syathibi Al-Gharnathi di dalam kitabnya yang agung, *Al-I'tisham.* Ia telah memunculkan untuk masalah ini penjelasan dan penguatan yang diketahui dari penjelasannya yang cemerlang, bukti yang jelas, ilmu yang bermanfaat ketika mengurai berbagai ikatannya untuk menjelaskan jalan orang-orang yang menyimpang dari jalan lurus. Juga menyebutkan bahwa hadits demikian sangat banyak dan tidak mungkin menghitungnya. Hal itu berdasarkan dalil dari Kitab dan Sunnah. Dan yang demikian itu masih terus bertambah dari hari ke hari. Juga dimungkinkan setelah itu masih akan ditemukan berbagai istidlal yang lain, apalagi ketika kebodohan meluas dan ilmu menjadi sesuatu yang langka serta ketika para pengamat sangat jauh dari derajat ijtihad. Dengan demikian, tidak mungkin menghitungnya. Dia mengatakan (1/229), "Akan tetapi, kami menyebutkan di antara yang demikian itu dalam bentuk global yang bisa dikiaskan kepadanya berbagai hal."

27. Di antara Jalan-jalan para Pelaku Bid'ah adalah dengan Bersandar kepada Hadits-hadits Lemah

Di antaranya: Mereka bersandar kepada hadits-hadits lemah dan yang didustakan atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yang tidak bisa diterima oleh para ahli bidang hadits untuk dijadikan dasar. Seperti hadits bercelak pada hari Asyura, menghormati ayam jago berwarna putih, dan mengkonsumsi terung dengan niat ada fadhilahnya.[74] Nabi *Shallallahu Alaihi*

[74] Hadits-hadits ini semuanya palsu. Engkau bisa mendapatkan pembahasannya di dalam kitab *Al-Maqashid Al-Hasanah* dan selainnya.

wa Sallam berguncang tubuhnya ketika mendengarnya hingga jatuhlah selendangnya dari atas kedua pundaknya[75], dan lain sebagainya. Sesungguhnya, hadits-hadits semacam itu –sebagaimana yang telah diketahui– tidak bisa dibangun suatu hukum di atasnya atau dijadikan dasar penetapan syariat untuk selama-lamanya. Orang yang menggunakannya untuk kepentingan sedemikian itu, dia jahil (bodoh) dan salah dalam penukilan ilmu. Tidak ada nukilan berkenaan dengan pengadopsian barang sedikit saja dari yang demikian itu dari orang yang sejalan dengan kita di jalan ilmu atau di jalan suluk.

Akan tetapi, sebagian ulama mengadopsi hadits hasan untuk menambahkannya para ahli hadits menjadi shahih, karena tidak ada di dalam sanadnya orang tercela dengan penetapan keburukan padanya yang disepakati. Demikian juga di antara mereka yang mengadopsi mengambil hadits mursal, tiada lain yang bisa digabungkan dengan hadits shahih bahwa perawi yang tertinggal penyebutannya sebagaimana yang telah disebutkan, sedangkan dia adil.[76] Adapun hadits di bawah derajat seperti itu bagaimanapun juga sama sekali tidak diadopsi menurut para ulama hadits.

Sekalipun sebagian kebiasaan pemeluk Islam mengadopsi hadits-hadits bagaimanapun, dari siapa pun. Tidak ada tarjih dan ta'dil bagi mereka, padahal para ahli hadits dan ulama telah sepakat untuk melakukan hal itu. Demikian juga mencari isnad tidak akan bermakna. Oleh sebab itu, mereka menjadikan isnad bagian dari agama, dan mereka tidak memperhatikan "telah menyampaikan hadits kepadaku Fulan dari Fulan" saja. Akan tetapi, mereka menghendaki yang demikian karena apa-apa yang terkandung di dalam mengenali para tokoh yang dari mereka hadits disampaikan hingga pada akhirnya tidak menyandarkan hadits kepada orang yang tidak dikenal, atau orang yang majruh (cacat) atau orang yang tertuduh. Hanya kepada orang yang dipercaya dengan riwayatnya. Karena, pokok masalah adalah ke-

---

[75] Hadits ini palsu sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas orang. Telah penulis takhrij di dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah* dengan nomor: 558.

[76] Penulis berpendapat: Namun demikian dia ditolak di kalangan para ahli hadits, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Khatib di dalam *Al-Kifayah* hlm. 391-397.

harusan lebih kuat dalam sangkaan tanpa ada keraguan bahwa hadits dimaksud telah disabdakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk kita bersandar kepadanya di dalam syariat, lalu kita menyandarkan kepadanya hukum-hukum.

Hadits-hadits lemah tidak kuat dalam sangkaan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyabdakannya, sehingga tidak mungkin menyandarkan hukum kepadanya. Maka, bagaimana anggapan engkau terhadap hadits-hadits yang telah dikenal dusta? Benar, orang yang sengaja bersandar kepadanya pada umumnya adalah sebagaimana disebutkan di muka, orang yang mengikuti hawa nafsu.

Ketujuh: Ungkapan Syaikh di dalam Mukadimah Tamamul Minnah dengan Rinciannya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Tamamul Minnah* (hlm. 34-38) mengatakan:

Kaidah Dua Belas: Meninggalkan Pengamalan Hadits Lemah di Bidang Fadhailul A'maal

Sangat populer di kalangan para ahli ilmu dan penuntutnya bahwa hadits lemah boleh diamalkan dalam *fadhailul a'maal*. Mereka menyangka bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Bagaimana tidak, An-Nawawi *Rahimahullah* saja menukil kesepakatan di dalam lebih dari satu kitab di antara kitab-kitabnya! Di dalam apa-apa yang ia nukil tinjauan yang sangat jelas. Perbedaan pendapat di sekitar hal ini sangat populer. Sebagian ulama muhaqqiq mengatakan bahwa hadits lemah itu mutlak tidak diamalkan, baik yang berkenaan dengan hukum atau berkenaan dengan fadhail. Syaikh Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Qawa'id At-Tahdits* (hlm. 49) mengatakan, "Diikuti oleh Ibnu Sayyidin Naas di dalam *'Uyuunul Atsar* dari Yahya bin Ma'in, dan di dalam *Fathul Mughits* dinisbatkan kepada Abu Bakar bin Al-Arabi. Yang jelas bahwa mazhab Al-Bukhari dan Muslim dalam hal ini sedemikian juga... dan itu mazhab Ibnu Hazm...."

Penulis berpendapat: Inilah yang benar dan tidak diragukan menurutnya karena beberapa hal:

Pertama: Hadits lemah itu hanya memberikan persangkaan yang lemah, dan disepakati tidak boleh diamalkan. Barangsiapa mengamalkan hadits di bidang *fadhail,* dia harus mendatangkan dalil, dan hal itu jauh dari kemungkinan.

Kedua: Penulis menjelaskan perkataannya "... Di bidang *fadhailul a'maal*": Amal-amal yang kemasyru'annya baku secara syar'i karena dalil, demikian juga hadits lemah, yang dinamakan pahala khusus bagi orang yang mengamalkannya. Pada yang demikian diamalkanlah untuk *fadhailul a'maal* karena di dalamnya tidak ada pensyariatan amalan itu. Akan tetapi, di dalamnya penjelasan keutamaan khusus yang diharapkan didapat oleh orang yang melakukannya. Dengan makna demikian ungkapan tersebut dibawa oleh sebagian para ulama, seperti, Syaikh Ali Al-Qari *Rahimahullah*. Di dalam *Al-Mirqat* (2/381) ia berkata, "Ungkapannya: Hadits lemah itu diamalkan di bidang *fadhailul a'maal* sekalipun tidak dikuatkan dengan dasar ijma' sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi. Sasarannya adalah fadhail yang telah baku berdasar Kitab dan Sunnah."

Dengan demikian, mengamalkannya boleh jika baku kemasyru'an pengamalan apa yang terkandung di dalamnya dengan hujjah. Akan tetapi, penulis berkeyakinan bahwa mayoritas orang yang berpendapat demikian tidak menghendaki darinya makna yang demikian jelas. Kami melihat mereka mengamalkan hadits-hadits lemah yang tidak baku apa-apa yang dikandung di dalamnya dan tidak diperkuat hadits-hadits yang baku. Misalnya: pensunnahan oleh An-Nawawi dan kemudian diikuti oleh penyusun –Sayyid Sabiq– atas jawaban bagi orang yang mengumandangkan iqamah dengan dua kalimat:

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

"Semoga Allah menegakkan dan mengabadikannya".

Padahal, hadits yang muncul berkenaan dengan hal ini lemah, sebagaimana akan datang penjelasannya. Ini adalah pendapat yang tidak baku kemasyru'annya di luar hadits yang lemah ini. Namun demikian, banyak orang yang menganggap sunnah ucapan itu. Padahal, sunnah *(istihbab)* adalah salah satu hukum yang lima dan penetapannya harus dengan dalil yang bisa menegakkan hujjah. Betapa banyak perkara lain yang disyariatkan untuk manusia dan dianggap sunnah karena mereka. Mereka mensyariatkannya dengan dasar hadits-hadits lemah yang tidak memiliki dasar bagi apa-apa yang dikandungnya berupa pengamalan di dalam Sunnah yang shahih. Tidak cukup tempat untuk menunjukkan contoh-contoh perkara sedemikian itu, dan kita cukupkan dengan contoh-contoh yang telah kami sebutkan. Di dalam kitab terdapat banyak contoh yang akan datang peringatan atas keberadaannya di tempatnya nanti –dengan izin Allah.

Yang penting di sini orang-orang yang menentang seharusnya mengetahui bahwa pengamalan hadits lemah di bidang fadhail bukan secara mutlak begitu saja. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *Tabyinul 'Ujbi* (hlm. 3-4) mengatakan, "Sangat populer bahwa para ahli ilmu sembarangan dalam mengeluarkan hadits di bidang fadhail sekalipun di dalamnya ada kelemahan selama tidak palsu. Namun demikian, harus ada syarat bahwa orang yang mengamalkannya harus yakin bahwa hadits itu memang lemah, dan hal itu harus dipopulerkan agar orang lain tidak mengamalkannya dengan dasar hadits lemah sehingga tersyari'atkan apa-apa yang bukan syariat, atau dilihat oleh sebagian orang-orang jahil sehingga mereka menyangka bahwa amalan itu sunnah yang shahih. Telah menegaskan makna yang sedemikian Ustadz Abu Muhammad bin Abdus Salam dan selainnya. Setiap orang harus waspada agar tidak termasuk ke dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِيْنَ

"Barangsiapa menyampaikan hadits dariku yang terlihat dusta, dia adalah salah seorang di antara para pendusta."

Maka, bagaimana orang yang mengamalkannya? Tidak ada perbedaan antara orang yang mengamalkan hadits di bidang hukum atau di bidang fadhail. Karena, masing-masing disyariatkan.

Berikut ini tiga syarat penting demi membolehkan pengamalannya:

1. Hendaknya bukan hadits palsu (maudhu').
2. Orang yang mengamalkannya harus tahu bahwa haditsnya lemah.
3. Hendaknya tidak mempopulerkan pengamalannya.

Sangat disayangkan kita melihat banyak kalangan para ulama, apalagi orang awam, sembarangan dengan syarat-syarat tersebut. Mereka mengamalkan hadits lemah tanpa mengetahui keshahihan atau kelemahannya. Jika mereka mengetahui kelemahannya, mereka tidak mengetahui tingkat kelemahan itu, apakah ringan atau berat sehingga dilarang mengamalkannya. Kemudian, mereka mempopulerkan pengamalannya seakan-akan haditsnya adalah hadits shahih. Oleh sebab itu, banyak bentuk ibadah yang tidak sah di kalangan kaum Muslimin yang memalingkan mereka dari ibadah-ibadah shahih yang muncul dari isnad-isnad yang baku.

Kemudian, syarat-syarat tersebut menguatkan apa-apa yang menjadi mazhab kami bahwa jumhur tidak menghendaki makna yang kami kuatkan tadi. Karena, yang demikian sangat jelas tidak dipersyaratkan di dalamnya syarat-syarat tersebut.

Terlihat jelas bagi penulis bahwa Al-Hafidz *Rahimahullah* condong kepada pendapat tidak boleh mengamalkan hadits lemah dengan makna yang lemah karena ucapannya sebagaimana disebutkan di atas, "... Tidak ada perbedaan antara pengamalan hadits di bidang hukum atau di bidang fadhail Karena, masing-masing disyariatkan."

Ini benar karena hadits lemah yang tidak ada hadits lain yang mendukungnya bisa jadi dusta, bahkan yang demikian ini pada umumnya dusta dan palsu. Telah dijelaskan demikian oleh sebagian ulama sehingga mereka ini sebagian dari mereka yang dikandung oleh sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

...يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

"... Terlihat dusta."

Dengan kata lain: Terlihat bahwa dia itu sedemikian itu. Oleh sebab itu, dikomentari oleh Al-Hafidz dengan ucapannya, "Bagaimana dengan orang yang mengamalkannya?" Menguatkan hal ini apa yang berlalu penukilannya, dengan kata lain di dalam *Tamamul Minnah* dari Ibnu Hibban di dalam kaidah sebelas.

"Setiap orang yang ragu dengan apa yang dia riwayatkan bahwa shahih atau tidak masuk ke dalam hadits di atas."

Kami mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz, "Bagaimana dengan orang yang mengamalkannya...?"

Ini adalah penjelas maksud Al-Hafidz dengan ucapannya tersebut. Adapun membawanya kepada pengertian bahwa dia menghendaki hadits palsu, yang tidak ada perbedaan antara pengamalannya di bidang hukum atau fadhail, sebagaimana dilakukan oleh sebagian para syaikh di zaman modern ini, sangat jauh dari konotasi ucapan Al-Hafidz. Karena, ucapannya berkenaan dengan hadits lemah, bukan hadits *maudhu'* (palsu) sebagaimana telah jelas demikian.

Apa yang kami sebutkan tidak menafikan bahwa Al-Hafidz menyebutkan syarat-syarat untuk mengamalkan hadits lemah. Demikian pula menurut syaikh kami. Karenanya kami mengatakan, "Sesungguhnya telah disebutkan oleh Al-Hafidz untuk mereka bahwa mereka disebutkan menolerir tindakan mengeluarkan hadits-hadits di bidang fadhail selama tidak palsu. Maka seakan-akan mengatakan kepada mereka, 'Jika kalian melihat demikian, seharusnya mereka mengikat dengan syarat-syarat itu'. Yang demikian itu sebagaimana yang penulis lakukan di lingkup kaidah ini. Al-Hafidz tidak menegaskan bahwa dirinya bersama mereka ketika memperbolehkan dengan syarat-syarat itu, apalagi di bagian akhir ungkapannya dia berseberangan dengan yang demikian itu sebagaimana kami telah jelaskan."

Singkat kata: Mengamalkan hadits lemah di bidang *fadhailul a'maal* tidak boleh dikatakan sebagai tafsir yang lemah. Karena, hal itu bertentangan dengan yang pokok dan tidak ada

dalilnya. Orang yang berpendapat sedemikian itu harus memperhatikan dengan penuh pemahaman akan syarat-syarat tersebut dan mengaitkannya dengan pengamalannya. Semoga Allah memberikan taufiq.

Kemudian, di antara hal-hal yang merusak dari pendapat yang berseberangan dengan apa-apa yang kami kuatkan adalah bahwa yang demikian itu akan mendorong orang-orang yang berseberangan untuk melanggar daerah fadhail dengan mengatakannya sebagai suatu hukum syar'i, bahkan bagian dari akidah. Penulis memiliki banyak contoh berkenaan dengan hal ini, akan tetapi penulis mencukupkan diri dengan satu contoh saja. Di sana terdapat hadits yang memerintahkan orang yang melakukan shalat agar membuat garis di depannya jika tidak mendapatkan pembatas *(satrah)*. Al-Baihaqi dan An-Nawawi adalah dua orang yang menegaskan kelemahannya, namun keduanya memperbolehkan pengamalannya, yang bertentangan dengan imam keduanya, yaitu Asy-Syafi'i. Akan datang diskusi tentang pendapat keduanya berkenaan dengan masalah tersebut ketika membahas hadits tersebut.

Siapa yang menghendaki penjelasan lebih lanjut dan lebih detail berkenaan dengan pembahasan masalah penting ini, hendaknya merujuk mukadimah *Shahih At-Targhib* (1/16-36).

Kedelapan: Ungkapan Syaikh di dalam Mukadimah Shahihul Jami' dengan Rinciannya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Shahihul Jami'* (hlm. 49-55) mengatakan, "Ada pun yang lain adalah ungkapan, 'Padahal hadits lemah di bidang *fadhailul a'maal*, menurut para ahli hadits dan para ahli ushul boleh diamalkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan di tempatnya'."

Yang demikian ini bagi kami mengandung dua hal:

Pertama: Banyak orang memahami kemutlakan sedemikian ini bahwa pengamalan sebagaimana disebutkan di atas tidak ada perbedaan pendapat berkenaan dengannya di kalangan para ulama. Padahal tidak demikian, akan tetapi berkenaan dengan-

nya terdapat perbedaan pendapat yang sangat populer, sebagaimana dibeberkan di dalam buku-buku musthalahul hadits, seperti, *Qawa'id At-Tahdits* karya Al-'Allamah Asy-Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi *Rahimahullah*. Pada halaman 113 dia mengisahkan dari jama'ah para imam bahwa mereka tidak berpendapat boleh mengamalkan hadits lemah secara mutlak, seperti, Ibnu Ma'in, Al-Bukhari, Muslim, Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Faqih, dan selainnya. Di antara mereka ada juga Ibnu Hazm. Di dalam *Al-Milal wan Nihal* dia mengatakan, "Tidak ada nukilan, baik dari penduduk timur dan barat, atau dari satu kelompok pada kelompok yang lain, atau dari orang tepercaya dari orang yang tepercaya pula, hingga pada akhirnya sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*". Hanya saja pada jalur sanad seseorang yang majruh dengan kedustaan, atau lalai, atau tidak dikenal keadaannya, yang demikian dipakai oleh sebagian kaum Muslimin, sedangkan menurut kami tidak halal memakainya atau membenarkannya atau mengadopsinya.

Penulis berpendapat: Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam *Syarh At-Tirmidzi* (112/2) mengatakan, "Yang jelas apa yang disebutkan oleh Muslim di dalam mukadimah kitab (Ash-Shahih) bahwa dia tidak meriwayatkan hadits-hadits tentang himbauan dan peringatan, kecuali dari orang yang darinya diriwayatkan hadits-hadits hukum."

Penulis berpendapat: Inilah pendapat yang penulis lebih cenderung kepada-Nya dan penulis menyeru manusia bahwa hadits lemah mutlak tidak diamalkan, baik di bidang *fadhailul a'maal,* atau di bidang hal-hal yang disukai, atau di bidang-bidang selain keduanya.

Hal itu karena hadits lemah sesungguhnya mengikat sangkaan yang lemah tanpa perbedaan pendapat yang saya temukan di kalangan para ulama. Jika demikian adanya, bagaimana bisa dikatakan boleh diamalkan, padahal Allah *Azza wa Jalla* telah mencelanya tidak hanya di dalam satu ayat di dalam Kitab-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman,

"... Sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikit pun terhadap kebenaran."[77]

"... Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan...."[78]

Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

"Jauhilah oleh kalian persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu perkataan yang paling dusta."[79] *(Ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim)*

Ketahuilah bahwa tidak ada dalil/hujjah pada para penentang dari Kitab dan Sunnah apa yang menjadi pilihan penulis ini. Sebagian ulama terkini telah mengalahkan mereka di dalam kitabnya *Al-Ajwibatul Fadhilah* di dalam pasal yang diadakan untuk masalah ini (36-59). Namun demikian, tidak bisa disebutkan untuk mereka. Juga tidak ada satu pun dalil layak dijadikan hujjah. Paling hanya sebagian ungkapan yang dinukil dari sebagian mereka yang tidak bisa disumbangkan di medan pembahasan dan perdebatan, selain karena pada sebagiannya terdapat pertentangan sebagaimana ungkapannya pada halaman 41 dari Ibnul Hammam, "Istihbab bisa baku dengan hadits lemah yang bukan palsu."

Kemudian, menukil dari peneliti Jalaluddin Ad-Diwani (hlm. 55-56) bahwa ia mengatakan, "Sepakatilah bahwa hadits lemah itu tidak baku dengannya hukum syar'i yang lima, di antaranya istihbab."

Penulis berpendapat: Inilah yang benar, karena apa yang telah berlalu berupa larangan mengamalkan berdasarkan persangkaan tentang apa yang dipahami dari hadits lemah dan yang dikuatkan oleh perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kaidah besar berkenaan dengan tawassul dan wasilah, "Di dalam syariat tidak boleh bersandar kepada hadits-hadits dha'if yang tidak shahih dan tidak hasan. Akan tetapi, Ahmad bin Hanbal dan selainnya dari para ulama membolehkan meriwayat-

---

[77] Surah An-Najm: 28.

[78] Surah An-Najm: 23.

[79] Lihat *Shahihul Jami'* (nomor 2679).

kannya di bidang *fadhailul a'maal* selama tidak diketahui bahwa hadits itu baku dan tidak diketahui pula bahwa hadits itu dusta. Karena, jika suatu amalan diketahui disyariatkan dengan dalil syar'i dan berkenaan dengan keutamaannya diriwayatkan hadits yang tidak diketahui bahwa hadits itu dusta, boleh jadi pahala menjadi benar adanya. Tak seorang pun dari kalangan para imam mengatakan bahwa boleh sesuatu dijadikan wajib atau mustahab dengan dasar hadits lemah. Orang yang mengatakan demikian menentang ijma' (kesepakatan)."

Kemudian, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ahmad bin Hanbal dan para imam yang seperti dirinya tidak bersandar kepada hadits lemah seperti itu di bidang syariat. Siapa saja menukil dari seseorang yang berhujjah dengan hadits lemah yang tidak shahih dan tidak pula hasan, dia telah melakukan kesalahan...."

Al-Allamah Ahmad Syakir di dalam *Al-Ba'itsul Hatsits* (hlm. 101) mengatakan, "Adapun apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman bin Mahdi, Abdullah bin Al-Mubarak, 'Jika kami meriwayatkan di bidang halal dan haram, kami sangat tegas. Jika kami meriwayatkan di bidang fadhail dan semacamnya, kami sembarangan." Mereka menghendaki yang demikian –untuk dikuatkan, *wallahu a'lam*– bahwa sikap sembarangan adalah dalam mengadopsi hadits hasan yang tidak sampai kepada derajat shahih. Istilah dalam pembedaan antara shahih dan hasan yang tetap dan jelas belum ada di zaman kita. Akan tetapi, kebanyakan para terdahulu tidak menyebutkan ciri-ciri hadits melainkan dengan shahih atau lemah saja."

Penulis berpendapat: pada penulis aspek yang lain dalam hal ini, yaitu sembarangan mereka tersebut harus dibawa kepada riwayat mereka dibarengi dengan isnad-isnadnya –sebagaimana kebiasaan mereka–. Isnad-isnad yang dengannya memungkinkan mengetahui kelemahan hadits-haditsnya, sehingga dengan penyebutan sanad tidak memerlukan ketegasan penyebutan kelemahan. Sedangkan jika mereka meriwayatkannya dengan tanpa menyebutkan isnad-isnadnya, sebagaimana cara orang-orang terkemudian, dan tanpa penjelasan akan kelemahannya, sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas mereka,

maka mereka itu lebih agung dan lebih takwa kepada Allah *Azza wa Jalla* daripada melakukan yang demikian itu. *Wallahu a'lam.*

Adapun aspek yang lain adalah dia harus menjelaskan syarat-syarat yang ditunjukkan selama dia dalam kerangka memuji sebuah buku yang memuat ratusan hadits lemah dan palsu, agar para pembaca mengetahui perkaranya jika mereka memilih untuk mengamalkan perkataannya tersebut. Jika mereka belum mengetahuinya, maka mereka mengamalkan setiap hadits yang mereka baca atau yang mereka dengar sehingga mereka terjerumus ke dalam penentangannya dengan tidak mereka sadari. Oleh sebab itu, penulis berpandangan bahwa harus bagi diri penulis di kesempatan ini untuk memasukkan di sini syarat-syarat dari referensi yang bisa dipercaya, untuk mengetahui sampai di mana jauhnya manusia dari sikap berpegang-teguh kepadanya. Perkara yang menyebabkan mereka melakukan perluasan daerah pensyariatan dan pembebanan dengan hadits-hadits lemah dan palsu. Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam *Al-Qaulul Badi' fish Shalati 'alal Habibisy Syafi'?* [80]

Penulis selalu mendengar Syaikhnya (yakni: Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani) dan buku-bukunya yang ia tulis bahwa syarat-syarat pengamalan hadits lemah dengan tiga hal:

Pertama: Disepakati bahwa kelemahannya tidak parah sehingga mengeluarkan orang yang meriwayatkan seorang diri dari kategori orang-orang dusta, orang-orang tertuduh dusta, dan orang yang parah kesalahannya.

Kedua: Hendaknya terkategori di bawah pokok yang bersifat umum, sehingga mengeluarkan apa-apa yang dibuat-buat yang pada dasarnya sama sekali tidak memiliki dasar.

Ketiga: Hendaknya tidak meyakini kebakuannya ketika mengamalkannya, hal itu agar tidak dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama tidak mengucapkannya. Dia berkata, "Dua yang terakhir itu dari Ibnu Abdis Salam dan dari Ibnu Daqiqil 'Ied.

---

[80] Halaman 195, cetakan India.

Untuk yang pertama dinukil oleh Al-'Ala'i adanya kesepakatan terhadapnya."

Penulis berpendapat: Ini adalah sejumlah syarat yang detail dan penting sekali. Jika dipegang teguh oleh orang-orang yang mengamalkan hadits-hadits lemah, pasti menyempit daerah pengamalan mereka, atau lepas dari pokoknya. Penjelasannya dari tiga aspek:

Pertama: Syarat pertama menunjukkan bahwa wajib mengetahui kondisi hadits yang hendak diamalkannya, agar terhindar dari pengamalannya jika kelemahannya sangat parah. Pengetahuan ini sangat sulit diketahui jika pengamalan itu dari kalangan banyak orang. Setiap hadits lemah hendak mereka amalkan, karena minimnya ulama bidang hadits, apalagi di zaman sekarang ini. Mereka yang penulis maksudkan adalah ahli tahqiq yang menyampaikan hadits kepada orang banyak tiada lain selain hadits yang baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka juga memberikan peringatan kepada orang banyak akan adanya hadits-hadits lemah. Bahkan, mereka itu sedikit dari yang sangat sedikit. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Karena itu, engkau dapati orang yang diuji dengan pengamalan hadits-hadits lemah sehingga mereka menentang syarat ini secara terang-terangan. Sungguh salah seorang di antara mereka –sekalipun dari ahli ilmu, bukan bidang hadits– nyaris tidak mengetahui satu hadits pun di bidang *fadhailul a'maal*, melainkan langsung mengamalkannya tanpa merasa perlu mengetahui bahwa hadits tersebut parah lemahnya. Jika ada orang yang menunjukinya akan kelemahannya, maka dia langsung cenderung kepada kaidah yang diklaim, "Mengamalkan hadits lemah di bidang *fadhailul a'maal*." Jika disebutkan harus dengan syarat-syarat tadi, dia akan diam seribu bahasa.

Penulis tidak ingin pergi lebih jauh untuk mengetengahkan contoh-contoh apa yang penulis katakan. Berikut ini Al-Allamah Abul Hasanat Al-Lauknawi di dalam kitabnya yang lalu, *Al-Ajwibah* (hlm. 37) menukil dari Al-Allamah Asy-Syaikh Ali Al-Qari. Berkenaan dengan suatu hadits, ia mengatakan, "Sebaik-baik hari adalah hari Arafah jika berbarengan dengan hari

Jum'at. Yang demikian itu lebih utama daripada tujuh puluh kali berhaji." Diriwayatkan pula oleh Razin. Sebagian para ahli hadits mengatakan, "Isnad hadits ini lemah. Jika shahih, tidak membahayakan maksud. Sesungguhnya, hadits lemah patut diperhatikan jika berkenaan dengan *fadhailul a'maal*." Kemudian, dikukuhkan oleh Al-Lauknawi.

Renungkan wahai pembaca yang mulia, bagaimana dua orang yang mulia ini menggugurkan syarat tersebut. Dengan demikian, keduanya mutlak tidak mengetahui isnad hadits yang dibuang itu. Jika tidak demikian, tentu keduanya menjelaskan kondisinya, dan dalam menjawab tidak menempuh jalan perdebatan: "Jika sanadnya shahih." Dengan kata lain, benar ungkapan yang menyatakan kelemahannya. Bagaimana keduanya bisa demikian itu! Padahal Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim telah mengatakan hal itu di dalam *Zaadul Ma'ad* (1/17), "Bathil, tidak memiliki dasar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dari salah seorang di antara para shahabat dan tabi'in."

Senada dengan itu apa yang dinukil oleh Al-Fadhil yang telah disebutkan pada halaman 26 dari *Syarhul Mawahib* karya Az-Zarqani, "Al-Hakim dan ... mentakhrij dari Ali dengan derajat marfu', 'Jika kalian menulis hadits, tulislah dengan isnadnya. Sesungguhnya, padamu hak di mana kalian bergabung dalam kebaikan. Jika hadits itu bathil, dosanya atas dia'."

Sesungguhnya, hadits ini maudhu' (palsu), sebagaimana telah penulis teliti di dalam *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* dengan nomor 822. Namun demikian, Al-Fadhil memilih diam. Yang demikian ia lakukan karena haditsnya berkenaan dengan *fadhailul a'maal*. Hadits ini sebenarnya sebab yang paling berpengaruh mendorong orang untuk menyebarkan hadits-hadits lemah dan palsu serta mengamalkannya. Bagaimana tidak, sedangkan dia mengatakan, "Jika pada dirimu haq, kalian bergabung di dalam kebaikan. Jika hadits itu bathil, dosanya atas dia." Dengan kata lain: Tidak ada dosa atas penukilnya. Ini bertentangan dengan prinsip ahli ilmu bahwa tidak boleh meriwayatkan hadits maudhu', melainkan dengan menjelaskan kepalsuannya. Demikian juga hadits lemah menurut ahli tahqiq di

antara mereka, seperti, Ibnu Hibban dan selainnya sebagaimana telah penulis jelaskan pada mukadimah *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah*. Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir setelah menyebutkan tiga syarat di atas[81] mengatakan, "Adapun yang saya lihat bahwa penjelasan tentang kelemahan di dalam hadits lemah wajib dalam kondisi apa pun juga. Karena, mengabaikan penjelasan memberikan kesan kepada orang yang menelaahnya bahwa yang ada itu adalah hadits shahih. Khususnya jika penukil dari kalangan ulama hadits yang segala masalah demikian dikembalikan kepada ucapannya. Tidak ada perbedaan antara hukum-hukum dan *fadhailul a'maal* dan semacamnya dalam hal tidak boleh mengadopsi riwayat yang lemah. Bahkan, tidak ada alasan bagi seseorang melainkan dengan apa yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa hadits shahih atau hasan."

Penulis berpendapat: Singkatnya, berpegang teguh kepada syarat ini secara praktis menyebabkan sikap meninggalkan pengamalan hadits yang tidak baku. Karena sangat sulit bagi orang banyak mengetahui sebab-sebab kelemahan yang parah. Akhirnya pendapatnya berkenaan dengan syarat tersebut nyaris sama dengan pendapat yang kita pilih dan maksudkan.

Kedua: Ada keharusan dari pendapat kedua "bahwa hadits lemah termasuk dasar yang bersifat umum...". Sesungguhnya, pengamalan bukan terhadap hadits lemah, akan tetapi pokoknya yang bersifat umum dan pengamalannya ada dalilnya, baik ada hadits lemah atau tidak ada, namun tidak sebaliknya. Yakni, pengamalan hadits lemah jika tanpa adanya pokok yang bersifat umum. Baku bahwa pengamalan hadits lemah dengan syarat ini. Demikian polanya, dan sesungguhnya bukan itu yang dimaksud.

Ketiga: Syarat ketiga sejalan dengan syarat pertama berkenaan dengan pentingnya mengetahui kelemahan hadits agar tidak meyakini kebakuannya. Penulis mengetahui banyak kalangan yang mengamalkan fadhail dengan dasar hadits-hadits lemah karena tidak mengetahui kelemahannya. Yang demikian ini bertentangan dengan yang dimaksud.

---

[81] *Mukhtashar Al-Ba'its Al-Hatsits* (hlm. 101).

Pada prinsipnya: Kami menasihati saudara-saudara kami kaum Muslimin di belahan bumi timur dan barat agar meninggalkan secara mutlak pengamalan hadits lemah dan mengarahkan perhatian mereka kepada pengamalan hadits yang baku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di dalamnya tidak diperlukan hadits-hadits yang lemah. Dengan demikian, akan selamat dari terjerumus ke dalam kedustaan dengan mengatasnamakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Melalui penelitian kami mengetahui bahwa orang-orang yang menentang hal ini telah terjerumus ke dalam apa yang telah kami sebutkan berupa kedustaan karena mereka mengamalkan segala hadits yang ada. Padahal, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengisyaratkan yang demikian dengan firmannya,

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"Cukuplah seseorang disebut pendusta jika memberitakan setiap yang didengar."[82]

Terhadapnya penulis katakan, "Telah cukup seseorang menjadi tersesat dengan mengamalkan apa saja yang ia dengar."

[82] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam mukadimah "Shahih"nya.

PASAL:
KAIDAH-KAIDAH DALAM BERDZIKIR

Pertama :	Tidak boleh membatasi sesuatu yang mutlak dan tidak pula memutlakkan yang dibatasi melainkan dengan dalil.
Kedua :	Apakah berpegang-teguh kepada nash yang mutlak dan umum dalam ibadah boleh tanpa dalil syar'i?
Ketiga :	Membatasi nash-nash yang mutlak dengan pendapat akal.
	Bantahan untuk Syaikh Al-Habsyi ketika dia membolehkan membatasi nash yang mutlak dengan pendapat akalnya
	Berpegang kepada cara yang ditentukan di dalam ibadah mengharuskan semua orang dengan tanpa dalil yang tidak disyariatkan
	Kaidah: Prinsip dasar pada dzikir adalah dengan merendahkan suara
	*****

PASAL:
KAIDAH-KAIDAH DALAM BERDZIKIR

Pertama: Tidak Boleh Membatasi Sesuatu yang Mutlak dan Tidak Pula Memutlakkan yang Dibatasi Melainkan dengan Dalil

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/23) mengatakan, "Tidak boleh membatasi sesuatu yang dimutlakkan oleh Peletak Syariat Yang Maha Bijaksana, sebagaimana tidak boleh pula memutlakkan sesuatu yang dibatasi."

Kedua: Apakah Berpegang-Teguh kepada Nash yang Mutlak dan Umum dalam Ibadah[83] Boleh Tanpa Dalil Syar'i?

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shalat At-Tarawih* (hlm. 29-23) mengatakan, "Sebagian mereka berpegang-teguh[84] kepada nash-nash yang mutlak dan umum ketika memerintahkan agar memperbanyak shalat tanpa batas bilangan tertentu. Sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Rabi'ah bin Ka'ab yang telah memohon kepada beliau agar dijadikan pendamping beliau di dalam surga,

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

"Bantulah aku olehmu dengan banyak bersujud."[85]

Sebagaimana juga hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*,

كَانَ يَرْغَبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ ...

"Dia sangat suka shalat qiyamu Ramadhan ...."

Hadits-hadits lain yang sedemikian itu pula yang secara mutlak dan umum memberikan pengertian bahwa shalat dengan jumlah berapa pun juga yang dikehendaki oleh orang yang melakukan shalat adalah sesuatu yang disyariatkan.

Sanggahan: Ini adalah pegangan yang sangat lemah. Bahkan, hal itu adalah ketidakjelasan yang tidak sama kisahnya seperti yang sebelumnya. Karena, sesungguhnya pengamalan apa-apa yang mutlak sesuai dengan kemutlakannya itu akan memudahkan apa-apa yang belum dibatasi oleh Peletak syariat berupa hal-hal yang masih mutlak itu. Adapun jika Peletak syariat telah membatasi hukum yang mutlak dengan suatu batasan, dia wajib terikat dengan batasan itu dan tidak mencukupkan diri dengan apa-apa yang mutlak. Masalah kami (shalat

---

[83] Ini adalah ketidakjelasan yang menjadi pegangan orang-orang yang berpendapat bahwa harus dengan jumlah yang banyak dalam beribadah, dan telah dibantah oleh Syaikh *Rahimahullah* ketika berdebat tentang kelebihan dari jumlah yang baku di dalam shalat tarawih adalah suatu amalan yang tidak boleh dilakukan.

[84] Sebagaimana dilakukan oleh penyusun *Al-Ishabah*.

[85] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya (2/52) dan Abu 'Awanah (2/181).

tarawih) bukan bagian dari ibadah nafilah yang mutlak karena ia adalah shalat yang terbatasi dengan nash yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagaimana telah dijelaskan di muka di bagian awal pasal ini berkaitan dengan "shalat tarawih". Maka, tidak boleh menghilangkan batasan ini karena tetap berpegang kepada yang masih mutlak. Tiada lain perumpamaan orang yang melakukan yang demikian itu sebagaimana orang menunaikan shalat yang bertentangan dengan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah dinukil dari beliau dengan isnad-isnad yang shahih. Bertentangan dengan beliau dalam hal kualitas dan kuantitas, dengan melalaikan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat."

Beralasan dengan dalil-dalil yang mutlak sedemikian itu. Misalnya, orang menunaikan shalat zhuhur lima rakaat, sunnah fajar empat rakaat. Juga sebagaimana orang menunaikan shalat dengan dua kali ruku' atau dengan beberapa sujud. Batalnya amalan seperti ini tidak samar bagi orang berakal. Oleh sebab itu Al-Allamah Syaikh Ali Mahfuzh di dalam *Al-Ibda'* (hlm. 25) setelah menukil nash-nash para ulama mazhab empat mengatakan bahwa apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekalipun dengan adanya konsekuensi melakukannya, maka meninggalkannya adalah sunnah dan mengamalkannya bid'ah yang tercela. Dia mengatakan, "Aku telah mengetahui bahwa berpegang teguh kepada berbagai keumuman dengan melalaikan penjelasan Rasulullah dengan pengamalan dan meninggalkan pengamalan adalah mengikuti hal-hal yang tidak jelas yang dilarang oleh Allah. Jika kita berupaya melakukan hal-hal yang bersifat umum dan kita palingkan pandangan dari penjelasan, akan terbuka pintu besar di antara pintu-pintu bid'ah yang tidak bisa lagi ditutup. Selanjutnya, utak-atik dalam agama tidak akan berhenti pada suatu batas. Disajikan kepada Anda contoh-contoh yang demikian itu sebagai tambahan yang telah berlalu di muka:

Pertama: Disebutkan di dalam hadits Ath-Thabrani,

"Shalat adalah sebaik-baik apa yang telah ditetapkan."

Jika kita berpegang teguh kepada makna umum hadits ini, mengapa shalat ragaib menjadi bid'ah yang tercela?[86] Mengapa shalat Sya'ban menjadi bid'ah yang tercela, padahal keduanya masuk ke dalam keumuman hadits di atas? Para ulama telah menetapkan bahwa kedua shalat tersebut adalah bid'ah yang buruk dan tercela sebagaimana disebutkan di dalam *Shalat At-Tarawih*.

Kedua: Allah *Ta'ala* berfirman,

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang shalih ...." *(Fushshilat: 33)*

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga berfirman,

"... Berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya." *(Al-Ahzab: 41)*

Jika lantas seseorang mensunnahkan kepada kita adzan untuk dua shalat ied, shalat gerhana, dan shalat tarawih, lalu kita katakan, "Bagaimana ini, sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan yang demikian itu dan tidak memerintahkannya dan beliau meninggalkannya sepanjang hidupnya", lalu orang itu mengatakan, "Sesungguhnya, seorang muadzdzin adalah penyeru kepada Allah. Seorang muadzdzin adalah orang yang ingat kepada Allah, bagaimana ditegakkan alasan dan bagaimana bisa rusak bid'ahnya?"[87]

Ketiga: Allah *Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi ...." *(Al-Ahzab: 56)*

Jika benar mengadopsi keumuman, tentu shahih pula bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan shalawat dan salam kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berdiri menunaikan shalat, ketika ruku', ketika i'tidal, dan ketika sujud dan sete-

---

[86] Lihat *Musajalah Ilmiah*, karya Al-Izzu bin Abdus Salam dan Ibnush-Shalah, cetakan Al-Maktab Al-Islami.

[87] Bandingkan dengan apa yang ada di dalam *Adh-Dha'ifah* (14/1239).

rusnya berupa berbagai tempat yang tidak ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Siapa yang membolehkan bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan cara-cara seperti itu dan shalawat yang seperti itu menjadi ibadah yang diperhitungkan? Bagaimana hal ini dengan adanya hadits:

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku shalat." *(Diriwayatkan Al-Bukhari)*

Keempat: Telah muncul di dalam sebuah hadits shahih:

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Pada tanaman yang diairi dengan hujan atau sumber air atau *ba'l* (tanaman yang akarnya menghunjam sampai air tanah tanpa butuh air hujan atau selainnya) sepersepuluh bagian, sedangkan yang diairi dengan penyiraman seperduapuluh bagian."

Jika diambil dari makna umum hadits ini maka wajib zakat berkenaan dengannya. Tidak ada sandaran bagi mereka tentang tidak wajib zakat selain dasar ini. Meninggalkan apa-apa yang diperintahkan adalah Sunnah, sedangkan mengamalkannya adalah bid'ah.[88]

Ketiga: Membatasi Nash-nash yang Mutlak dengan Pendapat Akal

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alal Habsyi* (hlm. 47-51) mengatakan, "Kemudian, atsar yang shahih ini dari Ibnu Mas'ud yang lantas memperkuat pendapatku yang telah kukatakan di dalam *Al-Maqal*, 'Sesungguhnya, dzikir kepada Allah *Ta'ala* dengan bilangan tertentu yang tidak

[88] Akan datang penjelasan rinci masalah ini di dalam risalah khusus berkenaan dengan bid'ah –dengan izin Allah– sedangkan sebagiannya telah penulis jelaskan di dalam penolakan atas Syaikh Al-Habsyi di dalam risalahnya *At-Ta'qib* (hlm. 48-51). Dan telah penulis nukil di bawah alinea (*Ketiga*: Membatasi Nash-nash yang Umum dengan Akal).

disebutkan oleh Peletak syariat Yang Maha Bijaksana adalah bid'ah'."[89]

Bantahan untuk Syaikh[90] Al-Habsyi ketika Dia Membolehkan Membatasi Nash yang Mutlak dengan Pendapat Akalnya

Hal ini telah ditolak oleh yang mulia Syaikh[91] dengan dalil yang menakjubkan dan tidak pernah penulis bayangkan kemunculannya yang sedemikian itu. Ia di halaman 28-29 mengatakan, "Aku katakan guna menolak ucapanmu bahwa shahih adanya himbauan untuk memperbanyak dzikir seperti hadits,

أَكْثِرُوْا[92] مِنْ قَوْلِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

'Perbanyaklah ucapan: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (Tiada daya dan kekuatan selain di sisi Allah)'."

Dengan tidak ada batasan sampai tujuan tertentu misalnya. Disebutkan Al-Hafidz Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* (10/87) dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِسْتَكْثِرُوْا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، قِيْلَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ، وَالتَّهْلِيْلُ، وَالتَّحْمِيْدُ، وَالتَّسْبِيْحُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

"Perbanyaklah oleh kalian Al-Baqiyat Ash-Shalihat. Dikatakan, 'Apa itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Takbir, tahlil, tahmid, tasbih dan ucapan لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (Tiada daya dan tiada kekuatan selain di sisi Allah'." *(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan isnad keduanya hasan)*

---

[89] *Adh-Dha'ifah* (1/116) (dari ta'liq dengan tulisan Syaikh) atas *Ar-Raddu 'alat Ta'qib*.

[90] Syaikh Al-Habsyi.

[91] *Ibid.*

[92] Demikian dikatakan, sedangkan yang masih terjaga, اكرروا (dari naskah Syaikh Ali Al-Halabi).

Sanggahan: Sesungguhnya, hadits ini –jika shahih– tiada lain di dalamnya selain perintah agar memperbanyak dzikir. Ini adalah perintah yang tidak pernah diperselisihkan antara dua orang. Namun, mana dalil menguatkannya bahwa boleh bagi setiap Muslim datang ke dzikir yang tidak dibatasi oleh Peletak syariat dengan bilangan tertentu, maka dia sendiri membatasinya dengan pemikirannya sendiri?

Tiada lain yang demikian itu selain penetapan syariat oleh dirinya sendiri.

Bukankah yang sedemikian ini merupakan penetapan syariat oleh dirinya sendiri tanpa izin Allah *Tabaraka wa Ta'ala.*

Di antara apa-apa yang telah ditetapkan di dalam ilmu ushul fiqih bahwa tidak boleh membatasi apa-apa yang telah dimutlakkan oleh Peletak syariat, sebagaimana tidak ada perbedaan bahwa tidak boleh memutlakkan apa-apa yang telah dibatasi oleh-Nya. Sesuatu yang mutlak berlaku dengan kemutlakkannya dan sesuatu yang terbatas berlaku sesuai dengan pembatasannya. Oleh sebab itu, seorang imam peneliti Abu Ishaq Asy-Syathibi di dalam bukunya yang agung *Al-I'tisham* (2/94) mengatakan, "Pembatasan pada apa-apa yang mutlak dan tidak baku dengan dalil syar'i, pembatasannya adalah pemikiran berkenaan dengan syariat."

Dia juga mengatakan (2/140), "Pasal: 'Di antara Bid'ah Idhafiyah yang Dekat dengan Kenyataan': Ketika dasar ibadah itu disyariatkan, hanya saja keluar dari dasar pensyariatannya tanpa dalil, dengan sangkaan bahwa hal itu tetap berlangsung sesuai kemutlakkannya di bawah kemestian suatu dalil. Yang demikian harus dibatasi kemutlakkannya dengan pendapat akal atau dimutlakkan batasannya."

Kemudian, ketika menjelaskan hal itu ia mengetengahkan contoh-contoh yang banyak jumlahnya. Maka, hendaknya merujuknya bagi siapa yang menghendaki perluasan pengetahuan berkenaan dengan pembahasan yang sangat penting ini.

Dia juga mengatakan di dalam bab empat berkenaan dengan referensi para ahli bid'ah dalam penyimpulan dalil (di halaman 334), "Pemindahan dalil-dalil dari tempatnya masing-

masing, harus dikembalikan ke suatu kaitan sehingga dalil itu harus dipisahkan dari kaitan semula kepada perkara yang lain dengan anggapan bahwa dua kaitan itu adalah sama. Penjelasan hal itu: Dalil syar'i jika berkonsekuensi munculnya suatu perkara yang pada pokoknya berkaitan dengan berbagai macam ibadah –misalnya– lalu seorang mukallaf melakukannya, seperti dzikir kepada Allah, berdoa, ibadah tambahan yang sunnah, dan lain sebagainya yang diketahui berasal dari Peletak syariat dan di dalamnya kelonggaran, maka dalil berfungsi sebagai penguat bagi amalan yang dilakukan itu dari dua aspek:

Dari aspek maknanya.

Dari aspek pengamalan oleh Salafushalih.

Jika seorang mukallaf melakukan hal itu dengan cara khusus, atau pada waktu khusus, atau di tempat khusus, atau dibarengkan dengan ibadah khusus tertentu dan konsisten dengan yang demikian itu sehingga dia menggambarkan bahwa cara atau waktu tersebut disengaja secara syar'i tanpa dalil yang menunjukkannya, sedangkan dalil jauh dari makna yang dijadikan dalil pengamalan sedemikian itu, maka jika syariat mensunnahkannya –misalnya– dzikir kepada Allah sehingga suatu kaum konsisten dengan berkumpul untuk mengamalkannya dengan bersama-sama secara koor atau pada waktu yang telah ditetapkan dan khusus dari waktu yang tidak disunnahkan oleh Peletak syariat, bahkan dalam perkara ini ada dalil yang bertentangan dengannya, karena konsisten dengan sesuatu perkara yang tidak harus demikian secara syar'i, dengan demikian penetapan syariat harus dipahami, khususnya apa-apa yang diikuti di dalam perkumpulan orang banyak seperti di masjid-masjid. Maka jika muncul fenomena yang demikian dan diadakan di dalam masjid-masjid seperti syi'ar-syi'ar yang lain (yang telah ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di masjid-masjid dan semacamnya seperti halnya adzan, hal itu bisa dipahami tanpa keraguan bahwa yang demikian itu adalah bagian dari sunnah jika tidak bisa dipahami bahwa ia bagian dari ibadah fardhu. Maka, sangat perlu didapatkan dalil yang menjadi sandarannya. Sehingga dari aspek ini menjadi bid'ah yang baru."

Oleh sebab itu, seorang faqih Ibnu Abidin di dalam *Al-Hasyiyah* (1/778) mengatakan, "Pengkhususan dzikir dengan waktu yang tidak ditetapkan oleh syariat tidak disyariatkan."

Tidak diragukan pada yang demikian bahwa tidak ada perbedaan antara pengkhususan dzikir dengan waktu yang tidak dikukuhkan oleh syariat dan pengkhususannya dengan suatu bilangan yang tidak dikukuhkan oleh syariat. Karena, masing-masing dari bab yang sama. Siapa saja yang tidak diperbolehkan melakukan hal demikian itu, dia tidak boleh melakukan hal demikian ini pula. Demikian juga sebaliknya. Syaikh berkata berkenaan dengan boleh membatasi bilangan sesuatu yang mutlak (hlm. 29), "Apakah sesuatu yang berbahaya secara syar'i ketika orang merutinkan pengamalan dzikir dengan bilangan tertentu yang khusus, setiap hari tidak pernah ia kurangi?"

Orang yang berpendapat demikian, meyakini boleh juga melakukan pengkhususan terhadap dzikir-dzikir tersebut dengan waktu yang tidak dikhususkan oleh Peletak syariat Yang Maha Bijaksana. Ini adalah kelalaian serius sebagaimana telah berlalu disebutkan oleh Imam Asy-Syathibi dan seorang faqih Ibnu Abidin. Ketidaktahuan orang akan kaidah ini menjerumuskan mereka ke dalam banyak macam bid'ah karena mereka berpegang kepada keumuman-keumuman yang mereka masukkan ke dalamnya ketentuan-ketentuan dan cara-cara yang Allah tidak menurunkan dalil tentangnya. Penulis berpendapat bahwa perlu disebutkan sejumlah contoh semacam itu yang telah diperingatkan oleh para ulama bahwa yang demikian itu bid'ah. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai dan pengingat bagi orang-orang Mukmin.

Contoh berbagai macam bid'ah[93] yang mengharuskan syaikh[94] untuk mengatakan kemasyru'annya yang bertentangan dengan para ulama:

1. Adzan untuk shalat dua hari raya.

---

[93] Untuk peringatan, kami tetapkan untuk setiap macam bid'ah yang disebutkan oleh Syaikh dengan judul yang sesuai dengannya untuk menyempurnakan pengertiannya.

[94] Syaikh Al-Habsyi.

2. Sujud setelah salam dari shalatnya, namun bukan sujud sahwi. *Al-Ba'its 'ala Inkaaril bida' wal Hawadits* (hlm. 42); *Al-Iqtidha'* karya Ibnu Taimiyah (hlm. 140); dan *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (1/731).
3. Berjabatan tangan setelah menunaikan shalat. *(Hasyiyah Ibnu 'Abidin* [5/336] dan *Al-Madkhal* [2/219]).
4. Doa ketika khatam Al-Qur`an secara berjamaah. *(Al-Fatawa Al-Hindiyah* [5/280]).
5. Perkumpulan orang untuk membaca surat tertentu secara koor, yakni dengan suara yang bersamaan. *(Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits* [hlm. 58]; *Al-I'tisham* [1/34]; dan *Al-Muwafaqat* [3/72]).
6. Shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika merasa takjub. *(Al-Muwafaqat* [3/215]; dan *Al-Madkhal* [4/100]).
7. Mandi untuk menunaikan shalat gerhana, thawaf, dan selainnya. *(Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida'* [hlm. 22]).
8. Mengadakan bejana khusus untuk berwudhu'. *(Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah* [4/278]).
9. Mengenakan pakaian khusus untuk masuk toilet. *(Syarhut Thariqah* [4/260-261]).
10. Mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan puasa. *(Al-Ba'its* [34-36]).
11. Selalu puasa di pertengahan bulan Sya'ban dan shalat pada malamnya. *(Al-I'tisham* [1/34]).

Ini sedikit dari yang sangat banyak di antara yang dihukumi oleh para ulama bahwa semua itu bagian dari berbagai macam bid'ah yang tidak boleh beribadah dengan melakukannya. Semua itu sebagaimana Anda lihat masing-masing masuk ke dalam nash yang bersifat umum, seperti, perintah untuk dzikir kepada Allah *Ta'ala*, berdoa, shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan semacamnya berupa berbagai macam bentuk ketaatan. Semua itu telah keluar dari wujudnya sebagai bentuk ketaatan menuju kepada bid'ah disebabkan konsistensi pelakunya dengan ikatan dan pengkhususan tanpa dasar dari nash yang syar'i.

Pokoknya, contoh-contoh di atas dan semacamnya tidak memungkinkan bagi seorang alim untuk mengatakan bahwa semuanya disyariatkan. Syaikh yang mulia berpendapat bahwa

semua itu baik (hasan), sebagaimana terkandung di dalam ungkapannya di atas yang berkaitan dengan bolehnya dzikir dengan jumlah khusus. Pendapat tersebut tidak berdasar nash yang telah ada dan telah jauh dari kebenaran serta bertentangan dengan pendapat para ulama yang tepercaya *(tsiqat)*. Terdepan di antara mereka adalah seorang shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* Abdullah bin Mas'ud, yang mengingkari pembatasan dzikir yang mutlak dengan bilangan yang tidak berdasarkan dalil yang ada, sebagaimana mengingkari penghitungan dengan menggunakan kerikil seperti dijelaskan di atas.[95]

Pada akhirnya, penulis mengajukan sebuah pertanyaan kepada Syaikh dengan jawaban darinya yang dengannya diselesaikan perselisihan berkenaan dengan masalah ini, maka penulis katakan, "Apakah boleh wahai Syaikh yang mulia, engkau menunaikan shalat sunnah rawatib di masjid-masjid secara berjamaah. Jika engkau katakan tidak boleh –inilah kira-kira jawabanmu– kami katakan, 'Mengapa tidak boleh, sedangkan shalat seperti itu termasuk ke dalam nash yang bersifat umum seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

'Tangan Allah di atas jama'ah.'[96]

Jika engkau katakan, 'Karena yang demikian itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*' Kami mengatakan, 'Engkau benar, maka mengharuskan engkau untuk tidak membolehkan berdzikir dengan bilangan tertentu yang tidak ada dalilnya. Karena, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukannya. Jika termasuk di dalam nash yang mutlak, nash yang mutlak di sini tidak mencakup dzikir dengan cara yang tidak ada dalilnya. Sebagaimana keumuman sabda beliau, يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ *(Tangan Allah di atas jama'ah)* tidak mencakup *Ashhabus Sunan* karena penyifatannya yang tidak ada dalilnya.

---

[95] Syaikh *Rahimahullah* mentakhrij atsarnya di dalam *Ash-Shahihah* (5/13), *Naqdu Nushushin Haditsyyah* (hlm. 11), dan *Ar-Raddu'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 43-45).

[96] Lihat *Shahihul Jami'* (7921).

Jika engkau bedakan antara dua perkara ini, engkau bersifat kontradiksi. Ini sesuatu yang tidak kami kehendaki dan juga setiap Muslim.

Penulis berharap dari penjelasan yang telah disampaikan memudahkan Anda untuk kembali kepada kebenaran –dengan izin Allah– dan Dialah Sang Pemberi petunjuk.

Berpegang kepada Cara yang Ditentukan di dalam Ibadah Mengharuskan Semua Orang dengan Tanpa Dalil yang Tidak Disyariatkan

Ibnush-Shalah *Rahimahullah* di dalam *Al-Musajilah* (hlm. 21) ketika membantah dan membela shalat ragaib yang boleh dilakukan itu mengatakan, "Di dalamnya[97] tidak ada ikatan dengan jumlah tertentu tanpa kesengajaan, ... yaitu seperti orang yang membatasi diri dengan bacaan sebanyak sepertujuh Al-Qur`an atau seperempat Al-Qur`an, sebagaimana pembatasan yang dilakukan oleh Al-'Abidin dengan wirid-wirid mereka yang mereka pilih dengan tidak melebihi dari bilangan itu dan juga tidak kurang. *Wallahu a'lam.*"

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika membantah pemahaman ini di dalam hasyiyah *Al-Musajilah* (hlm. 21) mengatakan, "Jika pembatasan ini dalam rangka pengorganisasian amal tanpa menjadikannya cara yang dipegang teguh oleh setiap orang, tidak mengapa karena tidak dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Jika dijadikan cara dan ditetapkan di dalam buku-buku, lalu dipegang teguh oleh setiap orang, seperti pada berbagai bentuk shalat dan wirid, seperti shalat yang secara luas dikenal dengan shalat Nariyah dengan jumlah 4444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) sehingga kebanyakan orang menyangka bahwa jumlah itu disyariatkan dan dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seorang yang berakal tidak akan meragukan bahwa itu tidak disyariatkan. Penulis sungguh telah menemukan seorang di antara para syaikh sedang bepergian dengan membawa buku *Dalailul Khairat* yang di dalamnya terdapat tugas harian. Terkadang tertinggal olehnya satu hizb

[97] Dengan kata lain, apa yang ada di dalam shalat ragaib.

Al-Qur`an, namun tidak ketinggalan melakukan wirid yang ada di dalam *Ad-Dalail*. Penulis pun bertanya tentang hal itu. Ia pun menjawab, "Satu hizb Al-Qur`an itu memungkinkan diqadha' pada setiap hari, sedangkan wirid *Ad-Dalail* adalah khusus terikat dengan harinya." Bukankah yang demikian ini pensyariatan di dalam agama? Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Kaidah:
Prinsip Dasar pada Dzikir adalah dengan Merendahkan Suara

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/454-456, hadits nomor 3160)[98] mengatakan, "Yang menguatkan dalil peninggian suara adalah ungkapan Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya, meninggikan suara dalam berdzikir ketika orang selesai menunaikan shalat fardhu di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan aku mengetahui jika mereka usai menunaikannya, mereka terdengar olehku'." Diriwayatkan oleh Syaikhani, Abu Awanah dan selainnya. Atsar itu ditakhrij di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (920-921). Adapun di dalam riwayat mereka, "Aku mengetahui usainya shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan takbir."

Penulis berpendapat: Riwayat adanya takbir ini kiranya periwayatan dengan makna. Adapun yang terpelihara adalah riwayat yang sebelumnya, "Dzikir." Semua dzikir yang muncul di dalam "Ash-Shahihain" dan selainnya berupa kitab *As-Sunan, Al-Masanid, Al-Ma'ajim,* dan selainnya sangat banyak jumlahnya. Al-Hafidz Ath-Thabrani telah menghimpunnya dengan jumlah yang sangat banyak di dalam *Jaami' Abwaabil Qauli fi Adbarish Shalawat* dari kitab *Ad-Du'a* (2/1086-1136), dan tidak ada sama sekali di dalam semua itu disebutkan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir setelah menunaikan shalat fardhu, hingga

---

[98] Teksnya: Beliau ketika usai shalat jika telah mengucapkan salam dan sebelum bangkit berdiri –ketika itu beliau meninggikan suaranya– mengucapkan:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ

"Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah saja dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji...."

di dalam kitab *Al-Adzkar* yang memerintahkan kepada umatnya agar mengucapkannya seusai menunaikan shalat. Hanya satu hadits berkenaan dengan pembacaan ayat,

> "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak...*hingga ayat:* ...dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya." *(Al-Isra`: 111)*

Dalam riwayat ini Ath-Thabrani seorang diri. Ini adalah hadits munkar, sebagaimana penulis telah jelaskan di dalam *Adh-Dha'ifah* (6317).

Kemudian, prinsip dasar pada dzikir-dzikir adalah dengan merendahkan suara, sebagaimana yang telah dikukuhkan dengan nash di dalam Kitab dan Sunnah, kecuali dzikir tertentu. Apalagi jika dengan meninggikan suara mengganggu orang yang sedang menunaikan shalat atau dzikir. Ditambah dengan suara jamaah sebagaimana mereka melakukannya di dalam tahlil sepuluh kali di sebagian negara-negara Arab, tanpa ambil peduli akan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يُجْهِرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ، فَتُؤْذُوا الْمُؤْمِنِيْنَ

> "Wahai sekalian manusia! Setiap kalian bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sebagian bersuara keras atas sebagian yang lain ketika membaca sehingga kalian menyakiti kaum Mukminin."

Hadits di atas adalah hadits shahih diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan selainnya. Hadits di atas ditakhrij di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1203) dan oleh Ibnu Khuzaimah dimasukkan ke dalam bab (2/190) yang dinamakan, *"Bab Az-Zajru Anil Jahr bilQira`ah Fish Shalat Idha Ta`adzdza bilJahr Ba'dhal Mushallin Ghairal Jahir biha."*

Oleh sebab itu, Imam Asy-Syafi'i di dalam *Al-Umm* (1/110) seusai hadits Ibnu Abbas tersebut mengatakan, "Bagi imam dan makmum aku memilih agar berdzikir kepada Allah seusai menunaikan shalat, keduanya harus merendahkan suara dzikir itu. Terkecuali seorang imam yang wajib dimintai ilmu darinya sehingga dia mengeraskan suara hingga diketahui bahwa dia telah

diajari darinya. Kemudian merendahkan suara. Karena, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

> '...Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.' *(Al-Isra`: 110)*

Dengan kata lain –dan Allah *Ta'ala* Mahatahu– adalah doa (dan janganlah kamu mengeraskan suara) لا تجهر: Jangan tinggikan, ولا تخافت: hingga tidak terdengar oleh dirimu sendiri. Penulis kira apa yang diriwayatkan oleh Ibnuz Zubair berupa tahlil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berupa takbir beliau ... dengan sedikit dikeraskan suaranya agar orang belajar dari beliau. Yang demikian itu karena riwayat-riwayat pada umumnya yang kami tulis –dengan ini dan selainnya– tidak disebutkan di dalamnya bahwa setelah salam itu ada tahlil atau takbir. Kadang-kadang disebutkan bahwa beliau berdzikir setelah usai shalat dengan apa-apa yang telah disebutkan. Disebutkan pula bahwa ketika beliau usai menunaikannya, tidak berdzikir. Adapun Ummu Salamah menyebutkan diam beliau tanpa berdzikir dengan suara keras. Penulis mengira kiranya beliau tidak melakukan, melainkan berdzikir dengan suara yang tidak jahar."

Penulis berpendapat: Inilah penelitian dan fiqih yang paling maksimal dari imam ini. Semoga Allah membalasinya dengan kebaikan.

Penulis katakan, "Telah baku di dalam Sunnah bahwa imam hendaknya mengeraskan suara di dalam shalat dengan suara *sirr* (tidak keras) sesekali untuk memberikan pelajaran. Sebagaimana di dalam *Ash-Shahihain* dan selainnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperdengarkan ayat kepada mereka ketika menunaikan shalat zhuhur dan ashar – hadits ini ditakhrij di dalam *Shahih Abi Dawud* (763). Sebagaimana hadits shahih dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia suatu ketika memperdengarkan doa iftitahnya,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ....

"Mahasuci Engkau ya Allah...."

Aswad bin Yazid mengatakan, "Memperdengarkan dan mengajarkan kami yang demikian itu". Hadits ini ditakhrij di dalam *Al-Irwa`* (2/48-49).

Penulis berpendapat: Jika hal ini boleh, yang paling utama hendaknya diperbolehkan meninggikan suara ketika dzikir setelah shalat untuk tujuan itu sendiri: pengajaran. Ini secara zhahir, alhamdulillah.

PASAL:
PENJELASAN HADITS DAN ATSAR YANG BERKAITAN DENGAN BERBAGAI MACAM BID'AH DAN PERKARA BARU

Pertama: Syarah hadits:

هَلاَكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ

"Kebinasaan umatku terletak pada Kitab dan susu."

Kedua: Syarah atsar Ibnu Mas'ud, "Apa yang dipandang oleh orang-orang Muslim baik, ia di sisi Allah juga baik ...."

Ketiga: Hadits lemah:

مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِي ...

"Barangsiapa menghidupkan Sunnah di antara Sunnah-sunnahku yang telah dimatikan sepeninggalku...", merusak makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Setiap bid'ah adalah kesesatan."

Keempat: Syarah hadits:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

"Setiap bid'ah adalah kesesatan."

Kelima: Syarah hadits:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً...

"Barangsiapa yang mula-mula menetapkan perbuatan baik dalam Islam...."

Keenam: Syarah atsar Ibnu Mas'ud: "Bagaimana kalian jika dibelit oleh fitnah ...."

Ketujuh: Syarah hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengamalkan amalan yang tidak kami perintahkan, ia ditolak."

Kedelapan: Syarah ungkapan Umar *Radhiyallahu Anhu*: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini."

Kesembilan: Syarah hadits:

... وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدَثًا

"...Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah."

Kesepuluh: Syarah hadits:

... فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا (اَلْمَدِيْنَةِ) حَدَثًا (أَوْ آوَى مُحْدَثًا)

"...Barangsiapa membuat bid'ah di dalamnya (Madinah) (atau melindungi pelaku bid'ah)."

*****

PASAL:

PENJELASAN HADITS DAN ATSAR YANG BERKAITAN DENGAN BERBAGAI MACAM BID'AH DAN PERKARA BARU

Pertama: Syarah Hadits هَلاَكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ "Kebinasaan Umatku Terletak pada Kitab dan Susu"

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/649) mengatakan:

Ibnu Abdil Barr menjelaskan hadits ini[99] dengan ungkapannya, "Bab: *Fiman Ta`awwala Al-Qur`an au Tudabbirahu wa Huwa Jahilun bis-Sunnah.*"

Kemudian, di bawah itu dia mengatakan, "Para pelaku bid'ah secara keseluruhan mogok mengamalkan Sunnah. Mereka menakwil Kitab dengan apa yang tidak dijelaskan oleh Sunnah. Sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan seperti itu. Dan memohon kepada-Nya taufiq dan perlindungan."

Penulis berpendapat: Di antara kesesatan mereka kelalaian mereka akan firman Allah *Ta'ala* di dalam Kitab-Nya yang diarahkan kepada Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> "...Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...." *(An-Nahl: 44)*

---

[99] Yaitu nomor 2778 di dari *Ash-Shahihah* yang teksnya:

هَلاَكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ . قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: يَتَعَلَّمُوْنَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُوْنَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى، وَيُحِبُّوْنَ اللَّبَنَ فَيَدَعُوْنَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ، وَيَبْدُوْنَ

"Kebinasaan umatku di dalam Kitab dan susu." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud Kitab dan susu?" Beliau menjawab, "Mereka mempelajari Al-Qur`an lalu mereka mentakwilkannya dengan apa-apa yang tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala dan mereka suka susu lalu meninggalkan shalat jamaah dan shalat Jum'at dan mereka suka menunjukkan diri."

Kedua: Syarah Atsar Ibnu Mas'ud[100], dan Bantahan terhadap Orang yang Berhujjah dengannya Atas adanya Bid'ah Hasanah di dalam Agama

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/17, nomor 533) mengatakan, "Tidak ada dasarnya sehingga menjadikannya berderajat marfu'[101], akan tetapi hadits itu muncul dengan derajat mauquf sampai kepada Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, 'Sesungguhnya, Allah itu melihat hati para hamba-Nya, sehingga mendapati hati Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebaik-baik hati di antara hati para hamba. Maka Dia memilihnya untuk-Nya, lalu mengutusnya dengan mengemban risalah-Nya. Kemudian, Dia melihat hati para hamba setelah hati Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga didapati hati para shahabatnya adalah sebaik-baik hati di antara hati para hamba. Maka, Dia jadikan mereka para pembantu Nabi-Nya. Mereka berperang dengan agamanya. Maka, apa-apa yang dipandang oleh kaum Muslim...'."

Ditakhrij oleh Ahmad (nomor 3600), Ath-Thayalisi di dalam "Musnadnya" (hlm. 23), dan Abu Sa'id bin Al-A'rabi di dalam "Mu'jamnya" (84/2) dari jalur Ashim dari Zirr bin Hubaisy darinya.

Ini isnad yang hasan (bagus).

Al-Hakim meriwayatkan darinya kalimat yang penulis sebutkan di atas. Di bagian akhirnya ditambah: "Dan para shahabat seluruhnya telah sepakat menjadikan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* sebagai khalifah (pengganti beliau)," dan berkata, "Isnadnya shahih" dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Adapun Al-Hafidz As-Sakhawi berkata, "Ia hadits hasan mauquf."

Kemudian, di dalam referensi yang sama (2/17-19) Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya, di antara keajaiban-keajaiban dunia adalah sebagian orang berhujjah dengan

---

[100] "Apa yang dipandang oleh orang-orang Muslim baik, maka ia di sisi Allah juga baik; dan apa-apa yang dipandang kaum Muslim buruk, maka ia di sisi Allah juga buruk."

[101] Dengan kata lain ucapan Ibnu Mas'ud, "Apa yang dipandang oleh kaum Muslim baik...." Lihat takhrijnya di dalam *Adh-Dha'ifah* (nomor 533).

hadits ini bahwa di dalam agama ini ada bid'ah hasanah. Adapun dalil yang menunjukkan hasanahnya itu kebiasaan kaum Muslim melakukannya." Telah menjadi bagian dari berbagai perkara yang tetap bahwa mereka segera beristidlal (mengambil dalil) dengan hadits ini ketika masalah ini mencuat, padahal hal itu tidak jelas bagi mereka:

a. Hadits ini mauquf sehingga tidak boleh berhujjah dengan menggunakannya di dalam menentang nash-nash pasti bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan, yang benar-benar shahih datang darinya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

b. Jika dianggap layak berhujjah dengan menggunakannya, sesungguhnya tidak bertentangan dengan nash-nash itu karena beberapa perkara:

Pertama: Yang dimaksud dengannya adalah ijma' para shahabat dan kesepakatan mereka atas suatu perkara, sebagaimana yang demikian itu ditunjukkan oleh konotasi ungkapan yang dikuatkan oleh istidlal Ibnu Mas'ud dengannya sehingga para shahabat berijma' memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian, huruf laam di dalam *Al-Muslimun* bukan untuk menunjukkan cakupan sebagaimana yang mereka sangka, akan tetapi untuk sesuatu yang tertentu.

Kedua: Apabila kami menerimanya menunjukkan pencakupan, akan tetapi bukanlah yang dimaksud dengannya kemutlakan bahwa setiap Muslim, sekalipun jahil tidak mengerti ilmu sedikit pun. Pasti harus dibawa kepada ahli ilmu di antara mereka. Ini sesuatu yang tidak ada jalan keluar bagi mereka darinya sebagaimana yang penulis sangka.

Jika semua ini benar, siapakah ahli ilmu itu? Apakah termasuk ke dalam kelompok mereka para ahli taqlid yang menutup diri dari pemahaman tentang Allah dan Rasul-Nya dan menyangka bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Sama sekali tidak, mereka bukan bagian dari para ahli ilmu. Berikut ini penjelasannya untuk Anda:

Al-Hafidz Ibnu Abdil Barr di dalam *Jaami'ul Ilmi* (2/36-37) mengatakan, "Batasan ilmu menurut para ulama: apa-apa yang diyakini dan diketahui oleh mereka. Setiap orang yang meyakini

dan mengerti sesuatu, maka dia telah mengilmuinya. Dengan demikian, orang yang tidak meyakini sesuatu tetapi berkata tentangnya, dia adalah ahli taqlid dan tidak mengilmuinya. Taqlid menurut jamaah para ulama adalah bukan ittiba'. Karena, ittiba' adalah jika engkau mengikuti orang yang memiliki suatu pendapat yang sudah jelas kebenaran pendapatnya itu." Adapun taqlid: engkau mengikuti pendapatnya, sedangkan engkau tidak mengerti akan dia dan tidak pula mengerti akan pendapatnya atau makna pendapatnya.[102]

Oleh sebab itu, As-Suyuthi *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya, seorang yang taqlid tidak bisa dinamai seorang alim." Dinukil oleh As-Suddi di dalam *Hasyiyah Ibni Majah* (1/7), dan kemudian ditetapkannya.

Dengan demikian, berlaku tidak hanya satu dari orang-orang yang taqlid saja, akan tetapi sebagian mereka menambah kejelasan tentang hakikat ini. Maka, seorang yang taqlid dinamakan seorang yang bodoh. Penyusun kitab *Al-Hidayah* ketika memberikan komentar kepada suatu ungkapan di dalam suatu hasyiyah "Tidak selayaknya wilayah seorang qadhi... sehingga menjadi di antara para ahli ijtihad", mengatakan (5/456) di dalam kitab *Fathul Qadir*, "Yang benar bahwa keahlian ijtihad adalah syarat yang harus diprioritaskan. Adapun taqlid seorang bodoh benar menurut kami, ini bertentangan dengan Asy-Syafi'i."

Penulis katakan, "Renungkanlah, bagaimana seorang qadhi yang taqlid dikatakan jahil (bodoh) jika memang demikian kondisi mereka. Dan yang demikian itu posisi mereka dalam bidang ilmu sesuai dengan pengakuan mereka. Apakah engkau tidak takjub bersamaku melihat orang-orang terkini dari para ahli taqlid itu. Bagaimana mereka keluar dari batasan dan ketentuan yang telah mereka tetapkan sendiri dan ridhai sebagai

---

[102] Penulis mengatakan, "Renungkan nash berikut ini yang datang dari seorang imam yang dinukil dari para ulama tentang pembedaan antara ittiba', taqlid, dan peganglah secara teguh. Maka, sesungguhnya termasuk ilmu yang tidak diketahui di zaman sekarang ini, hingga menurut kebanyakan orang yang memegang ijazah tingkat doktor di bidang syari'ah, apalagi selain mereka, bahkan sebagian mereka membantah dalam hal ini dengan bantahan yang paling buruk dan menyombongkan diri dalam hal ini dengan kesombongan yang paling jelek. Jika Anda menghendaki yang lebih rinci, rujuklah kitab *Bid'atut Ta'ashshub Al-Mazhabi* karya teman kami Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad 'Ied Abbasi (hlm. 33-39).

mazhab mereka. Bagaimana mereka itu berupaya melepaskan diri darinya dengan menunjukkan bahwa mereka dari kalangan ahli ilmu. Dengan sikap demikian itu tiada lain yang mereka inginkan adalah pengokohan apa yang ada pada pihak mereka berupa berbagai macam bid'ah dan kesesatan. Ketika demikian mereka menjadi para ahli ijtihad yang mutlak sehingga mereka mengemukakan pemikiran dan pendapat serta takwil-takwil yang tidak pernah dikatakan oleh seorang imam ahli ijtihad. Mereka melakukan hal itu bukan untuk mengetahui kebenaran, akan tetapi untuk mengikuti pihak umum. Adapun berkenaan dengan Sunnah dan pengamalannya di setiap cabang di antara cabang-cabang syariat, di sini mereka membekukan pendapat para pendahulu. Mereka tidak mengizinkan diri mereka untuk menentangnya dengan mengamalkan Sunnah. Sekalipun Sunnah tersebut benar dan jelas bertentangan dengannya, kenapa? Karena, mereka adalah para ahli taqlid. Maka, apakah kalian tidak tersesat sehingga menjadi para ahli taqlid –juga– dalam hal meninggalkan bid'ah-bid'ah yang tidak diketahui oleh para pendahulu kalian. Mencukupi kalian apa-apa yang mencukupi mereka dan kalian tidak membaguskan apa-apa yang mereka tidak membaguskannya. Karena yang demikian itu ijtihad kalian. Sedangkan kalian telah menutup pintunya untuk kalian? Bahkan ini adalah pensyariatan di dalam urusan agama yang tidak pernah diizinkan oleh Rabb alam semesta."

> "Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" *(Asy-Syura: 21)*

Kepada yang demikian inilah Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* memberikan isyaratnya dengan ungkapannya yang sangat populer, "Siapa saja memandang baik sesuatu, dia telah menetapkan syariat."[103]

---

[103] Ungkapan ini sangat populer disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Akan tetapi, Al-'Aththar berkata di dalam *Hasyiyah 'alaa Jam'il Jawami'* (2/395), "Ungkapan ini sangat populer dari Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dan dinukil oleh Al-Ghazali di dalam *Mankhul*-nya pada halaman 374 dan selainnya. Akan tetapi penyusun mengatakan di dalam *Al-Asybah wan Nazhair*, "Hingga kini aku belum mendapatkan ini di dalam ungkapannya secara tertulis, akan tetapi aku temukan di dalam *Al-Umm*, "Sesungguhnya orang yang berpendapat *istihsan* (anggapan baik sesuatu) maka dia telah mengatakan hal yang sangat besar ...."

Kiranya mereka para ahli taqlid ketika berpegang-teguh kepada taqlid dan berhujjah dengannya –padahal ia tidak bisa dijadikan hujjah atas para penentang mereka– tetap meneruskan taqlid mereka. Jika mereka melakukan hal sedemikian itu, mereka memiliki udzur atau sebagian udzur karena itulah yang mereka mampu lakukan. Adapun ketika mereka harus menolak kebenaran yang telah baku di dalam Sunnah dengan anggapan taqlid. Mereka juga harus mendukung bid'ah dengan cara keluar dari taqlid dan berusaha menuju ijtihad mutlak. Pendapat yang belum pernah disebutkan oleh seseorang dari kelompok yang mereka taqlid kepada mereka, maka ini adalah sebuah jalan yang tidak penulis yakini mengatakannya seorang pun dari kalangan kaum Muslimin.

Singkat kata: Hadits Ibnu Mas'ud adalah mauquf, tidak bisa menjadi pegangan bagi para pengikut bid'ah. Bagaimana tidak, sedangkan dia *Radhiyallahu Anhu* adalah salah seorang shahabat yang kuat memerangi bid'ah dan melarang mengikutinya. Ungkapan dan kisah berkenaan dengan hal itu sangat dikenal di dalam *Sunan Ad-Darimi, Hilyatul Aulia`*, dan selainnya. Cukup bagi kita sekarang di antara ungkapannya *Radhiyallahu Anhu*, "Lakukan ittiba' dan jangan membuat bid'ah ka-

---

Penulis berpendapat: Imam Asy-Syafi'i mengkhususkan suatu subbab di dalam *Ar-Risalah* (hlm. 503) dan suatu bab di dalam *Al-Umm* (7/309) ketika menggugurkan *istihsan* dan disebutkan bahwa hal itu ungkapan semaunya sendiri dan mengikuti hawa nafsu. Dia juga mengatakan, "Istihsan adalah sikap mencari enaknya saja." Penisbatan ungkapan di atas kepada Imam Asy-Syafi'i menjadi sesuatu hal yang sangat besar bagi orang yang merentankan *istihsan* dari kalangan para ahli ushul. Lihat misalnya: *Syarhut Taudhih 'alat Tanqih* (3/1); *Nihayatus Saul* (4/403); *Kasyful Asrar* (2/168); *Mukhtasharul Muntaha* (2/288 dengan syarahnya karya Al-Adhudh); *Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits* (hlm. 50) dengan tahqiq oleh penulis, karya Abu Syamah; *Al-I'tisham* (3/62) dengan tahqiq oleh penulis.

Tinggallah setelah itu bahwa Jalaluddin Al-Mahalli di dalam *Jam'ul Jawami'* (2/295) mengatakan, "شَرَّعَ " dengan tasydid pada huruf ra`, yang kemudian dikomentari oleh Al-'Aththar di dalam *Hasyiyah*-nya (2/395) dengan mengatakan, "Menegaskan dengan tasydid pada huruf ra` adalah Az-Zarkasyi dan selainnya", dan dia berkata, "Al-Iraqi berkata, "Tidak ada maknanya penegasan tasydid padanya. Yang saya ingat adalah dengan tanpa tasydid. Dikatakan di dalam penegakan syariat, "شَرَعَ" dengan tanpa tasydid." Allah *Ta'ala* berfirman,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا

"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh...." (Asy-Syura: 13)

rena telah cukup bagi kalian. Hendaknya kalian mengikuti perkara-perkara yang terdahulu." Kalian, wahai kaum Muslimin hendaknya berpegang kepada Sunnah, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dan akhirnya akan beruntung.

Ketiga: Di antara Hadits-hadits yang Merusak makna Sabda Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ "Setiap Bid'ah adalah Kesesatan"

Syaikh kami *Rahimahullah* menghukumi bahwa hadits itu sangat lemah.

Dia mengatakan di dalam *Al-Misykat*[104] (1/60, hadits nomor 168 [2]), "Hadits yang lemah ini menjadi penyebab munculnya ketidakjelasan dalam penolakan keumuman hadits-hadits shahih bahwa كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (*Setiap bid'ah adalah kesesatan*) dengan berpegang-teguh kepada ungkapannya, 'Siapa membuat suatu bid'ah menyesatkan', padahal sesungguhnya hal ini –jika benar– tidak memiliki pengertian. Akan tetapi, yang demikian ini sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> '... Janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda...'." *(Ali Imran: 130)*

Penjelasan rinci akan hal ini di dalam kitab *Al-I'tisham* karya Imam Asy-Syathibi.

Keempat: Syarah Hadits, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ "Setiap Bid'ah adalah Kesesatan, dan Setiap Kesesatan di dalam Neraka"[105]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtashar Shahih Muslim* (nomor 410) mengatakan, "Ini menurut keumumannya sama sekali tidak muncul adanya pembatasan. Ini bertentangan dengan persangkaan banyak orang di zaman sekarang ini. Apa-apa yang muncul sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa berbagai macam perkara yang dikuatkan oleh

---

[104] Dan itu adalah hadits Bilal bin Al-Harits.

[105] Sepotong hadits Jabir dari Khutbah Hajah.

dalil syar'i yang menunjukkan kesyar'iahannya dan wajibnya, bukan bagian dari bid'ah sama sekali. Detail pembahasan penting ini ada di dalam kitab *Al-I'tisham* karya Imam Asy-Syathibi *Rahimahullah* dan dalam syarah kitab karya Ash-Shiddiq."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Kalimatul Ikhlash* (hlm. 21-22) mengatakan, "Tidak mungkin hadits ini bagian dari hadits umum yang dikhususkan *(Al-'Amul Makhshuhsh)* –sebagaimana dikatakan oleh orang-orang terkemudian– karena banyak penyebab. Di antaranya bahwa tidak ada apa yang mengkhususkannya dari jenis nash. Apa-apa yang mereka perkirakan adanya nash yang mengkhususkannya tidak demikian adanya. Nash shahih yang memunculkan adanya pengkhususan ini hanya menunjukkan kepada hukum istihsan untuk sebagian sarana bid'ah. Karena, kadang-kadang menyampaikan kepada perkara-perkara yang disyariatkan dengan dasar nash. Sarana-sarana itu adalah sesuatu yang bisa dibagi-bagi kepada lima macam, bukan bid'ah di dalam perkara agama. Yang demikian ini sebagaimana dikatakan, "Apabila terwujudnya sesuatu yang wajib harus dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib pula hukumnya." Di antaranya adalah penghimpunan Al-Qur`an, penyusunan kitab-kitab dan lain sebagainya. Semua itu adalah sarana-sarana yang disyariatkan karena semua itu menyebabkan kepada sesuatu yang disyariatkan dengan dasar nash-nash sebagaimana jelas dimaklumi. Semua itu sama sekali bukan bid'ah. Ini bertentangan dengan apa yang mereka sangka.

Kelima: Syarah Hadits[106] dan Bantahan terhadap Orang yang Mengklaim bahwa di dalam Islam ada Bid'ah Hasanah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Mukhtashar Shahih Muslim* (nomor 533) mengatakan, "Yakni, membuka jalan

---

[106] مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً... "Barangsiapa yang mula-mula menetapkan perbuatan baik dalam Islam...."

Lihat takhrijnya di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 225) dengan riwayat dan lafazhnya serta sebab-sebabnya

di tengah-tengah kaum Muslimin yang menghantarkan mereka menuju pengamalan sunnah hasanah dan dengannya menolak agama. Inilah makna yang benar dan menjadi konsekuensi bahasa serta konotasi hadits."

Adapun penafsirannya dengan "orang yang membuat bid'ah di dalam Islam dengan bentuk sunnah hasanah" sebagaimana yang telah menyebar luas di kalangan orang-orang terkemudian. Lalu, mereka mengkhususkan keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ[107]

"...Setiap kesesatan di dalam neraka."

Ini adalah suatu makna terburuk yang dinisbatkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Semua apa yang diamalkan oleh kalangan Anshar di dalam hadits ini pada mulanya adalah sedekah. Sedekah itu disyariatkan sejak mula dengan dasar nash. Kemudian, dibacakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan pengertian yang sama. Maka, mana bid'ah di dalam pengamalan kalangan Anshar itu sehingga dikatakan bahwa mereka mengamalkan bid'ah hasanah, lalu hadits itu dibawa kepada makna yang demikian itu?

Syaikh kami Al-Allamah Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 226) mengatakan, "Peringatan: Sebagian kalangan pelaku bid'ah berdalil dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits ini: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً .... (*barangsiapa yang mula-mula menetapkan perbuatan yang baik dalam Islam....*) dengan pembagian yang mereka anggap mencakup bid'ah, dan bahwa di antara bid'ah itu ada yang hasan (baik) dan yang buruk."

Yang demikian ini adalah istidlal yang rusak dengan pembagian yang rusak pula. Sebagaimana yang disaksikan oleh pengamat berkenaan dengan munculnya hadits –di mana mereka menyembunyikannya dan tidak menyebutkannya– yang meme-

---

[107] Demikian pada aslinya, kiranya yang benar –wallahu a'lam– وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (*...dan setiap bid'ah adalah kesesatan*).

rintahkan untuk menghidupkan Sunnah, bukan mengadakan bid'ah-bid'ah.

Jalan lain untuk membantah: Jika kita menerima –secara logika– bahwa "Sunnah" yang disebutkan di dalam hadits dimaksudkan adalah "bid'ah", telah menetapkan sifat "baik" untuk yang pertama dan "buruk" untuk yang lain. Sangat dikenal di kalangan para ahli Sunnah bahwa "baik" dan "buruk" kembali kepada Kitab dan Sunnah. Ini sangat bertentangan dengan Mu'tazilah dan para pengiringnya yang mengatakan tentang baik dan buruk menurut akal.

Jika amalan yang syar'i disebut sebagai bid'ah hasanah dengan menghadirkan dalil rinci dari Kitab dan Sunnah, dengan demikian tidak akan ada pertentangan dalam hal kemasyru'annya, dan sebutannya sebagai 'bid'ah' hanya menurut bahasa, seperti ungkapan Umar *Radhiyallahu Anhu* نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (*bid'ah yang baik itu hanya ini*) ketika dia menghidupkan qiyam Ramadhan secara berjamaah setelah dahulu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mensunnahkannya dengan pengamalan dan sabdanya.

Di dalam "Sunnah" juga dikatakan buruk jika ditafsirkan dengan "bid'ah." Menjadi buruk jika ada dalil syar'i yang menunjukkan yang demikian itu.

Engkau menyaksikan –Alhamdulillah– runtuhnya berdalil yang bernuansa bid'ah dengan hadits ini dari dua aspek yang telah disebutkan. Semoga Allah memberikan taufiq-Nya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Kalimatul Ikhlash* (hlm. 22) mengatakan, "Sarana-sarana[108] ini adalah yang memungkinkan membawa hadits shahih kepadanya: سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً ... (*barangsiapa yang mula-mula menetapkan perbuatan yang baik dalam Islam ...*) dan سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ... (*barangsiapa yang mula-mula menetapkan perbuatan yang buruk dalam Islam ...*). Sebab, kemunculannya menunjukkan dengan tegas dan jelas kepada yang demikian itu. Karena, Nabi

[108] Dengan kata lain: Sarana-sarana yang disyariatkan dan menyampaikan kepada apa-apa yang disyariatkan dengan dasar nash sebagaimana yang tidak lagi samar. Lihat *Kalimatul Ikhlash* (hlm. 21-22).

Shallallahu Alaihi wa Sallam menyabdakannya ketika adanya seorang pria dari kalangan shahabat yang berdiri –setelah diperintah oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar bersedekah–, pria itu pergi menuju rumahnya, lalu kembali dengan membawa sesuatu untuk sedekah. Dia meletakkannya di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika semua shahabat melihat apa yang dilakukan pria itu, mereka pun mensunnahkannya. Masing-masing mereka membawa apa yang paling mudah untuk mereka jadikan sedekah sehingga terkumpul di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam jumlah yang masya Allah banyak sekali. Maka, beliau menyabdakan hadits itu. Apakah kalian melihat para shabahat itu melakukan bid'ah hasanah ketika mereka datang dengan membawa sedekah?" Oleh sebab itu, kita pastikan bahwa bab taqarrub kepada Allah *Ta'ala* tidak mungkin memasukinya, melainkan melalui jalan ittiba' kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Bagaimana tidak, sedangkan beliau telah bersabda,

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ

"Tiada aku tinggalkan sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Allah, melainkan aku perintahkan hal itu kepada kalian."

Kenyataan ini telah dipahami oleh para pendahulu kita yang shalih *Radhiyallahu Anhum.* Oleh sebab itu, mereka memerintahkan kepada kita agar ittiba' kepadanya. Mereka mengatakan, "Ittiba'lah dan jangan membuat bid'ah, telah cukup untuk kalian. Hendaknya kalian dengan perkara yang terdahulu."

Keenam: Syarah Atsar Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, "Bagaimana Kalian jika Dibelit oleh Fitnah..."

Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Benar Abdullah Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* ketika ia berkata, 'Bagaimana kalian jika dibelit oleh fitnah yang dengannya orang lanjut usia menjadi lemah, anak kecil tumbuh berkembang, dan dijadikan kebiasaan oleh masyarakat. Jika sebagian darinya ditinggalkan, dikatakan, 'Engkau telah meninggalkan Sunnah.'

Mereka berkata, 'Kapan hal itu terjadi?' Dia menjawab, 'Jika ulama kalian telah tiada dan banyak para pembaca Al-Qur`an kalian, sedikit para fuqaha kalian, banyak para pemimpin kalian, sedikit orang-orang jujur di kalangan kalian, dunia dikejar dengan amalan akhirat, dan yang dipahami selain agama'."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan komentar terhadap atsar ini di dalam risalah *Shalat At-Tarawih* (hlm. 5) mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/60) dengan dua isnad, salah satu shahih dan yang kedua hasan. Juga oleh Al-Hakim (4/514) dan Ibnu Abdil Barr di dalam *Jaami' Bayanil Ilmi* (1/188)."

Atsar ini sekalipun mauquf, namun dia sama dengan hukum marfu' karena di dalamnya pembahasan tentang perkara-perkara gaib; tidak dikatakan, melainkan dengan wahyu. Yang demikian ini bagian dari tanda-tanda kenabian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Telah menjadi nyata semua kalimat di dalamnya sebagaimana telah banyak disaksikan, khususnya yang berkaitan dengan Sunnah dan bid'ah. Engkau lihat orang yang paling bersemangat untuk mengikuti Sunnah dan memerangi bid'ah, mereka menuduh orang-orang yang menerima penentang bid'ah dan meninggalkan Sunnah. Yang demikian tiada lain karena mereka mengingkari apa-apa yang diada-adakan oleh orang berupa macam-macam bid'ah dan mereka berpegang kepadanya karena menyangkanya Sunnah. Berikut ini risalah *Al-Ishabah* sebagai contoh yang paling jujur atas semua itu.

Dia *Rahimahullah* di dalam *Qiyamullail* (hlm. 4-5) mengatakan dengan ungkapan sebagaimana yang lalu, kita lihat nukilannya, "Hadits ini bagian dari tanda-tanda kenabian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kebenaran risalahnya. Setiap alenia telah menjadi kenyataan di masa-masa sekarang ini. Di antaranya: banyaknya bid'ah dan manusia dilanda fitnah karenanya hingga mereka menjadikannya Sunnah dan agama yang diikuti. Jika ahli Sunnah memalingkan mereka kepada Sunnah yang sesungguhnya yang baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dikatakan, 'Kamu telah meninggalkan sunnah'."

Ketujuh: Syarah Hadits مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (Barangsiapa Mengamalkan Amalan yang Tidak Kami Perintahkan, Ia Ditolak)[109]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Irwa`* (1/128, hadits nomor 88) mengatakan, "Hadits ini adalah kaidah yang sangat agung di antara kaidah-kaidah Islam. Ia adalah bagian dari *'Jawami'ul Kalim'* beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits itu tegas berkenaan dengan penolakan dan pembatalan semua macam bid'ah dan hal-hal baru. Lafazh pertama[110] lebih luas cakupannya dalam hal penolakan. Ia mencakup setiap amal dengan bid'ah, sekalipun penyampai hadits memiliki hadits lain yang bertentangan dengan lafazh yang lain."[111]

Di dalam hasyiyah *Riyadhush Shalihin* (hlm. 108) hadits[112] nomor 173, Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Dengan kata lain: Siapa saja yang mengada-ada perkara baru di dalam Islam yang bukan dari Islam sama sekali dan tidak dikuatkan bahwa dia memiliki dasar di antara dasar-dasarnya, ia ditolak dan tidak ditengok. Hadits ini merupakan kaidah di antara sejumlah kaidah agama yang sangat agung. Maka, seharusnya dihafal dan dipopulerkan dalam rangka membatalkan pengadaan hal-hal baru dan bid'ah."

Kedelapan: Syarah Ungkapan Umar Radhiyallahu Anhu نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (Sebaik-baik Bid'ah adalah Ini)

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq terhadap atsar Umar *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan *Shalat At-Tarawih* (hlm. 42-45) mengatakan, "Ketahuilah bahwa telah menyebar di kalangan orang-orang terkemudian penggunaan

---

[109] Lihat takhrijnya di dalam *Al-Irwa`* (nomor 88).

[110] Dengan kata lain: teks yang telah disebutkan di atas.

[111] Lafazhnya: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (*Barangsiapa mengada-ada perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan darinya, maka ia ditolak*).

[112] Yaitu hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang telah disebutkan di muka.

dalil dengan ungkapan Umar, 'Sebaik-baik bid'ah adalah ini' untuk dua perkara:

Pertama: Berjamaah di dalam shalat tarawih bid'ah yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini kesalahan yang sangat parah. Tidak perlu kita panjangkan pembahasan dalam hal ini karena sudah sangat jelas. Cukup bagi kita dalil untuk membatalkannya hadits-hadits di muka berkenaan dengan upaya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghimpun orang-orang dalam tiga malam di bulan Ramadhan, dan beliau meninggalkan jamaah tidak lain selain rasa takut jika dianggap wajib.

Kedua: Di dalam bid'ah ada yang terpuji. Lalu, mereka mengkhususkan dengannya keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Setiap bid'ah adalah kesesatan."

Dan hadits-hadits lain yang semacamnya. Ini salah juga, hadits itu dengan keumumannya, sedangkan ungkapan Umar: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*) tidak dimaksud dengannya bid'ah yang dengan maknanya yang syar'i, mengada-ada sesuatu di dalam agama tanpa adanya contoh sebelum itu. Karena, sebagaimana diketahui bahwa dia *Radhiyallahu Anhu* tidak membuat sesuatu yang baru sama sekali, akan tetapi sekedar menghidupkan banyak dari Sunnah Nabi yang sangat mulia. Akan tetapi, yang ia maksud dengan bid'ah adalah makna di antara makna-maknanya secara bahasa, yaitu perkara baru yang tidak dikenal sebelum diadakan. Sesuatu yang tidak bisa diragukan dalam hal ini bahwa shalat tarawih berjamaah di belakang seorang imam belum pernah ada atau dilakukan pada zaman khilafah Abu Bakar dan separuh masa kekhalifahan Umar –sebagaimana dijelaskan di atas–. Dengan demikian, shalat tarawih adalah hal baru. Akan tetapi, melihat yang demikian itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yang demikian itu Sunnah dan bukan bid'ah. Apa yang diberi ciri hasan tiada lain adalah karena demikian itu.

Dengan makna demikianlah para ulama menafsirkan ungkapan Umar itu.

Karena itu, As-Subki –Abdul Wahhab– di dalam *Isyraqul Mashabih fi Shalat At-Tarawih* (1/168) dari *Al-Fatawa* mengatakan, "Ibnu Abdil Barr mengatakan, 'Umar tidak menyunnahkan dalam kasus itu selain apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dicintai dan diridhainya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang merutinkan pengamalannya melainkan merasa takut jika lantas diwajibkan atas umatnya. Karena, beliau sangat kasih sayang kepada umatnya. Ketika Umar mengetahui hal itu dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berbagai ibadah fardhu tidak boleh ditambah serta tidak boleh dikurangi sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dia menegakkannya untuk semua orang dan menghidupkannya serta memerintahkan mengamalkannya. Shalat tarawih itu sunnah pada tahun 14 Hijriyah. Shalat tarawih adalah sesuatu yang disimpan oleh Allah untuk Umar dan diutamakan dengannya serta tidak menjadikan ilham bagi Abu Bakar. Sekalipun dia orang yang paling utama dan cepat melakukan berbagai kebaikan secara umum, masing-masing dari keduanya memiliki keutamaan-keutamaan khusus bagi masing-masing dan tidak untuk temannya."

As-Subki mengatakan, "Jika sekiranya tidak diminta, tentu akan menjadi bid'ah yang tercela sebagaimana disebutkan di dalam *Ar-Ragaib* pada malam pertengahan bulan Sya'ban dan pada malam Jum'at pertama di bulan Rajab. Yang demikian wajib diingkari dan dibatalkan. (Dengan kata lain: Membatalkan mengingkari cara berjamaah dalam shalat tarawih) yang diketahui dari agama secara mutlak."

Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami di dalam fatwanya mengatakan, "Pengusiran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dari Jazirah Arab dan memerangi kesyirikan ketika dilakukan atas dasar perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak menjadi bid'ah sekalipun tidak pernah dilakukan pada zaman beliau. Adapun ungkapan Umar *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan shalat tarawih: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*), yang dimaksud adalah bid'ah dengan makna secara

bahasa. Yaitu, apa-apa yang dilakukan tanpa contoh. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

'Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara rasul-rasul...'." *(Al-Ahqaf: 9).*

Hal tersebut bukan bid'ah syar'iah karena bid'ah syar'iah adalah sesat, sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pembagian kalangan para ulama menjadi hasan dan tidak hasan adalah pembagian bid'ah dengan arti secara bahasa. Siapa pun yang mengatakan, "Setiap bid'ah adalah sesat", maknanya bid'ah syar'iah. Apakah engkau tidak melihat bahwa para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dan para pengikut mereka dengan cara yang baik mengingkari adzan yang bukan untuk shalat-shalat lima waktu, seperti, untuk shalat dua hari raya, sekalipun dalam hal ini tidak ada larangan. Juga sebagaimana menyalami dua rukun Syam, shalat setelah sa'i antara Shafa dan Marwah dengan dasar kias kepada ibadah thawaf. Demikian juga apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan adanya konsekuensi untuk melakukannya. Maka, meninggalkannya sunnah dan mengamalkannya bid'ah yang tercela. Keluar dari pendapat kita dengan adanya konsekuensi di masa hidup beliau pengusiran orang-orang Yahudi dan penghimpunan mushaf Al-Qur`an, dan apa-apa yang ditinggalkannya karena adanya larangan seperti berjamaah dalam menunaikan shalat tarawih. Tetapi, konsekuensi yang sempurna masuk ke dalam[113] apa yang tidak ada larangannya.[114]

Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 15) mengatakan,

---

[113] Yakni: Pengertian 'konsekuensi sempurna' mencakup tidak adanya larangan, contohnya: Shalat tarawih secara berjamaah. Konsekuensinya adalah harus ditegakkan, akan tetapi penghalangnya ada, yaitu: rasa takut dijadikan ibadah fardhu sehingga konsekuensi itu tidak menjadi sempurna.

[114] *Al-Ibda' fi Madharril Ibtida'*, halaman 22-24.

- *Pembagian bid'ah kepada hasanah dan sayyiah*

Hal-hal yang baru itu terbagi menjadi bid'ah baik dan bid'ah buruk. Harmalah mengatakan, "Aku pernah mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, 'Bid'ah itu ada dua macam: bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sejalan dengan sunnah adalah yang terpuji, sedangkan yang bertentangan dengan sunnah adalah yang tercela'."

Dia berdalil dengan ucapan Umar *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan shalat tarawih, "نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*)."[115]

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika mengomentari ucapan Al-Qasimi di atas di dalam hasyiyahnya atas *Ishlahul Masajid* (hlm. 15) mengatakan, "Perkataan ini bukan mendetail karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat tarawih secara berjamaah. Bahkan, beliau memerintahkan melakukannya dengan sabdanya,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

'Sesungguhnya, siapa saja yang menunaikannya bersama dengan seorang imam hingga selesai, ditetapkan baginya pahala shalat semalam suntuk'." *Ditakhrij oleh para penulis kitab Sunan dan selainnya dengan sanad shahih.*

Juga telah penulis takhrij di dalam risalahnya *Shalat At-Tarawih* (hlm. 17). Bagaimana shalat tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah disebut sebagai hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Semoga Allah memberikan ampunan-Nya. Yang benar bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak bermaksud dengan ungkapannya: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ (*Sebaik-baik bid'ah adalah ini*) adalah bid'ah syar'iah. Yang demikian itu semuanya sesat. Akan tetapi, yang dia maksud adalah bid'ah secara bahasa, yaitu perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Namun, tidak diragukan bahwa berjamaah di dalam pelaksanaan shalat tarawih di belakang seorang imam tidak dikenal di zaman Umar atau di zaman Abu

---

[115] Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam hadits Umar *Radhiyallahu Anhu* menghidupkan sunnah berjamaah dalam menunaikan shalat tarawih. Dan telah penulis paparkan ketika mentakhrijnya di dalam risalahnya *Shalat At-Tarawih* (47-48).

Bakar *Radhiyallahu Anhuma*. Maka, dinamakan bid'ah dan disifati bagus karena adanya dalil syar'i yang menunjukkan bagusnya.

Ini pernyataan yang terburu-buru, sedangkan masalahnya membutuhkan pendalaman, sedangkan lapangannya sempit. Barangsiapa menghendaki penjelasan yang lebih luas, hendaknya merujuk risalah penulis tersebut di atas atau kitab *Al-I'tisham* karya Imam Asy-Syathibi.

Kesembilan: Syarah Hadits: ...لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (...Allah Melaknat Orang yang Melindungi Pelaku Bid'ah)[116]

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* ketika menjelaskan maknanya di dalam hasyiyah *Al-Misykat* (2/1192,[117] nomor 4070) mengatakan, "Dia adalah orang yang melakukan suatu kriminalitas kepada orang lain. Masuk ke dalam hal ini pelaku kriminalitas kepada Islam dengan mengada-ada bid'ah."

"Melindungi" adalah menyewanya dari musuhnya.

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

'Barangsiapa mengada-ada perkara baru dalam urusan kami ini, yang bukan darinya, ia ditolak'."[118]

Di dalam riwayat Muslim:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengamalkan amal perbuatan dengan tiada perintah kami, yang demikian itu ditolak."

---

[116] Diriwayatkan oleh Muslim (nomor 1978) dari hadits Abut Thufail. Dia berkata, "Ali ditanya, 'Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan sesuatu kepada engkau?' Maka, Ali menyebutkan hadits yang di dalamnya sepotong hadits tersebut di atas."

[117] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhriji Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (4/111).

[118] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq (3198) dan di-*maushul*-kan oleh Muslim (1718).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Adabul Mufrad* (hadits nomor 17) mengatakan, "مُحْدِثًا dengan kasrah pada huruf daal adalah orang yang membawa kerusakan di muka bumi. Dengan kata lain: orang yang membantu seorang pelaku kriminalitas atau menyinggahkannya dan melindunginya dari musuhnya sehingga menghalang-halangi antara dirinya dan hukum qishash."

Diriwayatkan dengan fathah, maka dengan demikian dia adalah perkara bid'ah itu sendiri. Makna mempersinggahkan adalah ridha dan sabar kepadanya. Karena jika seseorang ridha kepada bid'ah dan mengukuhkan pelakunya dan tidak mengingkarinya ketika seseorang melakukannya, dia telah mempersinggahkannya.

Kesepuluh: Syarah Hadits: (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا (أَوْ آوَى مُحْدِثًا) (Maka Barangsiapa Membuat Hal Baru di dalamnya (atau Melindungi Pelaku Bid'ah)

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam *Mukhtasharu Shahihil Bukhari* (4/319, nomor 2707) mengatakan, "Yakni bid'ah atau kezhaliman."

PASAL:
BID'AH-BID'AH DALAM AKIDAH

Bermacam-macam bid'ah di dalam akidah:

1. Bid'ah Syi'ah dan Khawarij.
2. Takwil sebagian orang bahwa Al-Masih Ad-Dajjal adalah lambang kemajuan peradaban Eropa dengan segala aksesori dan fitnahnya.
3. Penamaan malaikat maut dengan 'Izrail.
4. Klaim bahwa hadits ahad bukan hujjah di dalam bidang akidah Islam sekalipun hujjah dalam hukum syar'i.
   - Nukilan berharga dari risalahnya: Wajib mengambil hadits ahad.
   - Nukilan yang lain dari risalahnya: Hadits adalah hujjah dengan sendirinya di bidang akidah dan hukum, dan di dalamnya:
   . *Hadits ahad adalah hujjah di bidang akidah dan hukum.*
   . *Ketidakjelasan dan jawabannya.*
   . *Bangunan akidah mereka (dengan tidak mengadopsi hadits ahad) di atas keraguan dan khayalan.*
   . *Tidak berhujjah dengan hadits ahad di bidang akidah adalah bid'ah dan perkara baru.*
   - Nukilan lain dari kitabnya, *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib.*
   - Nukilan keempat dari ta'liqnya atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* alinea 29 dan alinea 63.
   - Nukilan kelima dari kitabnya yang sangat berharga, *Tamamul Minnah.*
   - Nukilan keenam dari kitabnya *Ash-Shahihah* Jilid I.

- Nukilan ketujuh dari ta'liqnya atas risalah *Al-Aayaatul Bayyinaat.*

5. Bid'ah bertanya tentang cara semayam.

   Dan di dalam hasyiyah nukilan dari Syaikh berkenaan dengan tidak mendalami tentang cara dari sifat-sifat tersebut.

6. Ungkapan: Allah di setiap tempat.
7. Penisbatan tempat kepada Allah *Ta'ala.*
8. Ungkapan: Sesungguhnya cahaya Muhammad adalah sesuatu yang pertama diciptakan oleh Allah.
9. Ungkapan: Lafazh Al-Qur`an adalah makhluk.
10. Peniadaan sifat adalah pengingkaran sifat ke-Mahatinggian Allah atas semua makhluk-Nya yang hakiki dan layak bagi-Nya.
11. Ungkapan: Allah ada tanpa tempat. Mahatinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan.
12. Bid'ah dalam penafsiran 'semayam' dengan Istila`(menguasai).
13. Bid'ah dalam ungkapan: Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, dan tidak pula di luarnya.
14. Ungkapan Khawarij dan Mu'tazilah bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka.
15. Bid'ah dalam pengingkaran orang-orang Mukmin melihat Rabb mereka *Ta'ala* pada Hari Kiamat menurut kelompok Ibadhiyah dan Mu'tazilah.
16. Bid'ah dalam penafian sifat Mahatinggi Allah *Ta'ala* atas makhluk-Nya dan semayam-Nya di atas singgasana-Nya.
17. Bid'ah dalam penyerahan.
18. Ilmu Kalam.
19. Ungkapan mereka di bidang sifat-sifat: Mazhab Salaf lebih selamat, dan mazhab khalaf lebih berpengetahuan dan lebih bijaksana.

*****

PASAL:
BID'AH BID'AH DALAM AKIDAH

Bermacam-macam Bid'ah di dalam Akidah

1. Bid'ah Syi'ah dan Khawarij

Syaikh *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (5/656) berkata, "... Sesungguhnya, fitnah mula-mula akan datang dari arah timur. Hal itu akan menjadi sebab perpecahan di kalangan kaum Muslimin. Demikian juga berbagai macam bid'ah akan berkembang dari arah itu pula, seperti, bid'ah Syi'ah, dan Khawarij serta semacamnya."

2. Takwil Sebagian Orang bahwa Al-Masih Ad-Dajjal adalah Lambang Kemajuan Peradaban Eropa dengan Segala Aksesori dan Fitnahnya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (3/190, hadits 1193) berkata, "Dajjal itu buta mata sebelah, putih (dalam riwayat: *aqmar* (putih)) seakan-akan kepalanya ular, orang menyerupakan dia dengan Abdul Uzza bin Qathan. Binasalah dia, karena sesungguhnya Rabbmu *Ta'ala* tidak buta sebelah mata."

Hadits ini menegaskan bahwa Dajjal terbesar adalah dari kalangan manusia. Di memiliki sifat-sifat seperti manusia. Apalagi telah diserupakan dengan Abdul Uzza bin Qathan dan dia dari kalangan para shahabat. Hadits ini bagian dari dalil-dalil yang banyak jumlahnya menunjukkan batalnya takwil sebagian mereka tentang Dajjal bahwa dia bukan manusia, akan tetapi lambang kemajuan kebudayaan Eropa dengan segala aksesori dan fitnahnya.[119] Jadi, Dajjal itu dari manusia dan fitnahnya lebih besar daripada semua itu tadi. Sebagaimana dalam hal ini

---

[119] Pada aslinya: وَثَنَة.

sangat banyak hadits shahih.[120] Kita berlindung kepada Allah dari semua itu.

3. Penamaan Malaikat Maut dengan 'Izrail

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan kritik atas ungkapan Ath-Thahawi di dalam "Akidahnya" pada alinea 79 dia mengatakan, "Kita beriman kepada malaikat maut yang ditugasi untuk mencabut nyawa alam semesta" (hlm. 72).

Ini adalah namanya di dalam Al-Qur`an. Adapun penamaannya dengan "Izrail" –sebagaimana yang telah menyebar di kalangan orang banyak– adalah tidak berdasar, akan tetapi hal itu dari Israiliat.

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan komentar atas sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "...Kemudian datang malaikat maut...."[121] Di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 199-318), "Inilah namanya di dalam Kitab dan Sunnah: Malaikat maut, sedangkan penamaannya dengan Izrail adalah tidak berdasar. Berbeda dengan apa yang masyhur di kalangan orang banyak. Kiranya hal itu dari Israiliat."

4. Klaim bahwa Hadits Ahad Bukan Hujjah di dalam Bidang Akidah Islam Sekalipun Hujjah dalam Hukum Syar'i[122]

Syaikh kami *Rahimahullah* telah membantah anggapan ini dan menentangnya di dalam risalahnya *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad* dari dua puluh aspek dan kita akan mencukupkan waktu untuk menjelaskan satu aspek saja. Sedangkan yang menghendaki lebih dari semua itu hendaknya merujuk dua

---

[120] Lihat kitab Syaikh kami yang baru, *Qishshatul Masihid Dajjal*, untuk mengetahui apa-apa yang datang dalam hal ini, yaitu berbagai khabar yang shahih.

[121] Sebagian dari hadits Al-Bara` bin Azib yang panjang. Lihat takhrijnya di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 202).

[122] Syaikh kami *Rahimahullah* berkata di dalam mukadimah *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad* (hlm. 3-4): Telah ditulis oleh banyak ulama Islam dan ulama hadits berkenaan dengan penolakan terhadap pendapat yang aneh ini, baik di masa-masa dahulu atau di masa sekarang ini. Di antara tulisan penting berkenaan dengan penolakan adalah apa yang ditulis oleh Al-Allamah Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* di dalam kitab *Mukhtashar Ash-Shawa'iq Al-Mursalah* dan Imam besar Ibnu Hazm *Rahimahullah* di dalam kitab yang sangat berharga *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*.

risalah Syaikh: *Wujubul Akhdzi...* dan *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi...."*

Ia *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad* (hlm. 7-8) cetakan: Al-Maktabah Al-Islamiyah mengatakan, "Sebagian mereka bermazhab bahwa akidah tidak akan baku melainkan dengan dalil qath'i (mutlak kebenarannya), dengan ayat atau dengan hadits mutawatir yang sebenarnya. Dalil ini tidak bisa ditakwil dan lebih menentukan untuk menjadi sebab kesepakatan para ulama bidang ushul. Dan hadits-hadits ahad tidak memberikan faidah berupa ilmu[123] serta tidak baku dengannya akidah."[124]

Penulis berpendapat: Pendapat demikian sekalipun kita telah mengetahuinya bahwa diucapkan oleh sebagian orang-orang terdahulu dari kalangan ulama kalam, rusak dari berbagai aspek:

Aspek pertama: Yang demikian ucapan seorang ahli bid'ah dan pengada hal-hal baru. Tidak ada dasarnya di dalam syariat Islam yang bercahaya. Yang demikian itu asing, tidak ada di dalam Kitab dan arahan-arahan Sunnah. Tidak dikenal oleh kalangan Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum*. Juga tidak pernah dinukil oleh seorang pun dari mereka. Bahkan, tidak pernah terdetik di dalam benak mereka. Telah dimaklumi dan ditetapkan di dalam agama yang lurus bahwa setiap perkara bid'ah dari perkara-perkara agama batil (rusak) dan ditolak. Sama sekali tidak boleh diterima bagaimanapun juga. Hal demikian dalam rangka mengamalkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengada-ada perkara baru dalam urusan kami ini, yang bukan darinya, ia ditolak." *(Muttafaq alaih)*

Juga ungkapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

[123] Penulis katakan, "Makna demikian itu menurut mereka bisa dusta atau salah."

[124] Yang harus diperhatikan hadits ahad adalah hadits shahih sekalipun datang dari berbagai jalur yang shahih, akan tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Semacam hadits ini ditolak oleh mereka dan mereka tidak mau menerimanya untuk bidang akidah. Untuk menelaah berbagai definisi-definisi penting di bidang hadits yang berhubungan dengan tema ini rujuk mukadimah risalah kami di atas *Al-Hadits Hujjah bi Nafsihi.*

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru, sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan itu di dalam neraka." *(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ashhabus Sunan dan Al-Baihaqi. Kalimat terakhir dari An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Isnad hadits ini shahih)*

Sesungguhnya, yang mengucapkan perkataan ini jamaah dari ulama kalam (teologi) dan sebagian mereka yang terpengaruh olehnya dari kalangan para ulama bidang ushul dari kalangan orang-orang terkemudian. Kemudian, diterima dari mereka oleh sebagian para penulis di era modern ini dengan penerimaan tanpa debat dan penjelasan. Namun, tidak demikian di bidang akidah, khususnya orang yang demi kebakuannya yang qath'i mempersyaratkan di dalam pensarian dalil dan kebakuan dalil itu.

Ia *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil Aqaid wal Ahkam* (hlm. 51-55) di bawah pasal ketiga mengatakan,

- *Hadits ahad adalah hujjah di bidang akidah dan hukum*

Sesungguhnya, orang-orang mengatakan bahwa hadits-hadits ahad tidak baku pada akidah, pada waktu yang sama mereka mengatakan bahwa hukum syar'i menjadi baku dengan dasar hadits-hadits ahad. Dengan demikian, mereka telah membedakan antara akidah dan hukum. Apakah engkau dapatkan pemisahan seperti itu di dalam nash-nash yang terdahulu dari Kitab dan Sunnah? Sama sekali tidak. Akan tetapi, hadits-hadits itu dengan keumuman dan keluasannya mencakup akidah dan wajib ittiba' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini. Karena, tidak diragukan termasuk dalam cakupan kata أَمْرًا yang berarti ketetapan dalam ayat firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang Mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka..." *(Al-Ahzab: 36)*

Demikian juga perintah-Nya *Ta'ala* untuk menaati Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan larangan bermaksiat kepadanya serta peringatan dari tindakan menentangnya. Demikian juga pujian-Nya atas orang-orang Mukmin yang ketika diseru untuk bertahkim kepada Allah dan Rasul-Nya mengatakan, سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا "Kami mendengar dan taat." Semua itu menunjukkan kepada hukum wajib taat dan ittiba' kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* baik di bidang *aqaid* atau hukum. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

...وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ...

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah." *(Al-Hasyr: 7)*

ما adalah satu di antara lafazh-lafazh yang menunjukkan umum dan cakupan sebagaimana telah dimaklumi. Jika engkau bertanya kepada mereka yang mengatakan bahwa wajib mengadopsi hadits ahad di bidang hukum sebagai dalilnya, pasti mereka beralasan dengan ayat-ayat yang lalu dan selainnya yang tidak kita sebutkan agar ringkas. Semua itu telah dihimpun oleh Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Ar-Risalah,* maka hendaknya siapa yang mau agar merujuknya.

Apa gerangan yang mendorong mereka mengecualikan akidah dari kewajiban mengadopsinya, padahal semua itu tercakup di dalam keumuman hadits? Sesungguhnya, pengkhususannya kepada hukum-hukum dan tidak demikian untuk akidah adalah pengkhususan tanpa pengkhusus. Yang demikian itu batal; apa saja yang selalu terikat dengan sesuatu yang batal, ia batal pula.

- *Ketidakjelasan dan jawabannya.*

Telah muncul di hadapan mereka ketidakjelasan, lalu jadilah pada mereka akidah. Yaitu, bahwasanya hadits-hadits ahad tidak memberikan faidah selain prasangka saja. Yang mereka maksud adalah persangkaan yang paling kuat tentunya. Persangkaan yang kuat sebagaimana mereka sepakati wajib diamalkan jika berkaitan dengan hukum. Namun, tidak boleh mengadopsinya menurut mereka jika berkaitan dengan berita-berita gaib dan masalah-masalah ilmiah. Inilah yang dimaksud dengan akidah. Jika kita menerima secara logika bahwa hadits ahad tidak memberikan faidah selain persangkaan secara mutlak, kita bertanya kepada mereka, "Dari mana kalian semua dapatkan pembedaan demikian itu? Dan apa dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh mengadopsi hadits ahad di bidang akidah?"

Telah kita saksikan sebagian orang-orang modern masa kini berdalil untuk hal itu dengan firman-Nya *Ta'ala* berkenaan dengan orang-orang musyrikin,

> "Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka...." *(An-Najm: 23)*

Dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> "...sesungguhnya, persangkaan itu tiada berfaidah sedikit pun terhadap kebenaran." *(An-Najm: 28)*

Dan dalam ayat-ayat lain Allah *Ta'ala* dalam mencela orang-orang musyrik yang mengikuti persangkaan. Telah dilewatkan orang yang berdalil bahwa persangkaan tersebut di dalam ayat-ayat itu tidak dimaksudkan persangkaan sebagaimana pada umumnya yang dipahami oleh khabar ahad. Maka, yang wajib adalah mengadopsi hadits itu dengan dasar kesepakatan. Akan tetapi, yang dimaksud adalah keraguan, yaitu dusta. Telah disebutkan di dalam *An-Nihayah* dan *Al-Lisan* serta kitab-kitab bidang bahasa lainnya bahwa persangkaan adalah keraguan yang muncul di dalam dirinya berkenaan dengan sesuatu, lalu engkau menelitinya dan mengambil kesimpulan hukum dengannya.

Itulah persangkaan yang diserukan oleh Allah *Ta'ala* kepada orang-orang musyrik. Di antara penguat hal itu adalah firman Allah *Ta'ala* tentang mereka,

> "Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)." *(Al-An'am: 116)*

Allah *Ta'ala* menjadikan persangkaan dusta sesungguhnya hanya sembarangan.

Jika persangkaan yang diserukan kepada orang-orang musyrik di dalam sejumlah ayat tersebut adalah persangkaan sebagaimana pada umumnya sebagaimana yang diklaim oleh mereka yang berdalil dengannya, tidak boleh mengadopsinya untuk bidang hukum juga. Hal itu karena dua sebab:

Pertama: Allah *Ta'ala* mengingkari mereka secara mutlak dan tidak mengkhususkannya pada akidah tanpa hukum.

Yang lain: Dia *Ta'ala* di dalam sejumlah ayat menegaskan bahwa persangkaan yang diingkarinya atas kaum musyrikin mencakup ungkapan yang berkaitan dengan hukum juga. Simak firman Allah *Ta'ala* yang menegaskan hal itu,

> "Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya (ini bidang akidah) dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apa pun' (ini bidang hukum). Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Katakanlah, 'Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami?' Kamu tidak mengikuti, kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta." *(Al-An'am: 148)*

Yang kemudian ditafsirkan oleh firman Allah *Ta'ala*,

> "Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'." *(Al-A'raf: 33)*

Dengan ayat-ayat di atas baku bahwa persangkaan yang tidak boleh diadopsi adalah persangkaan menurut makna bahasa yang sama artinya dengan taksiran dan dusta, berpendapat

tanpa dasar ilmu bahwa haram menetapkan hukum dengannya sebagaimana haram mengadopsinya di bidang akidah tanpa perbedaan.

Jika demikian masalahnya, pendapat di atas benar menurut kita bahwa setiap ayat dan hadits di atas menunjukkan wajib mengadopsi hadits ahad di bidang hukum, juga menunjukkan dengan keumumannya cakupan atas hukum wajib mengadopsinya di bidang akidah pula. Yang benar bahwa pembedaan antara akidah dan hukum dalam hal wajib mengadopsi hadits ahad adalah falsafah yang dalam Islam tidak diketahui oleh kalangan Salafusshalih dan imam empat yang banyak diikuti kelompok kaum Muslimin di masa sekarang ini.

- *Bangunan akidah mereka (dengan tidak mengadopsi hadits ahad) di atas keraguan dan khayalan.*

Sesuatu paling mengejutkan yang didengar oleh seorang Muslim yang berakal sekarang ini adalah sebuah kata yang selalu diulang-ulang oleh para penceramah dan para penulis untuk membenarkan sebuah hadits sekalipun hadits itu mutawatir menurut para ahli ilmu bidang hadits. Misalnya, hadits tentang turunnya Isa *Alaihissalam* di akhir zaman. Mereka bergumam dengan mengatakan, "Hadits ahad tidak baku dengannya akidah." Sisi yang mengejutkan: Perkataan mereka ini adalah akidah itu sendiri. Sebagaimana suatu ketika engkau katakan kepada sebagian mereka yang engkau debat berkenaan dengan masalah ini. Berdasarkan hal ini, mereka harus menghadirkan dalil qath'i yang menunjukkan kebenaran perkataan mereka tersebut. Jika tidak, mereka bertentangan dalam diri mereka sendiri. Yang demikian sama sekali tidak mungkin. Sesungguhnya, mereka tidak memiliki dalil selain klaim mereka sendiri. Yang demikian ini ditolak di dalam hukum, lalu bagaimana di dalam perkara akidah? Dengan ungkapan lain: Mereka telah lari menjauh dari pendapat berdasarkan persangkaan yang kuat di bidang akidah, lalu mereka terjerumus ke dalam apa yang lebih buruk dari itu, yaitu ungkapan mereka dengan dasar persangkaan yang lemah berkenaan dengannya.

"...Maka, ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai wawasan." *(Al-Hasyr: 2)*

Yang demikian itu tiada lain karena jauhnya mereka dari *tafaqquh* Kitab dan Sunnah serta tidak mengambil cahaya petunjuk dari keduanya secara langsung. Sibuk dengan pendapat orang-orang (yang bukan ahlinya) dan melalaikan keduanya.[125]

Kemudian, Syaikh *Rahimahullah* di dalam referensi yang sama (hlm. 62-64) mengatakan:

- *Tidak berhujjah dengan hadits ahad di bidang akidah adalah bid'ah dan perkara baru.*

Pokoknya, dalil-dalil dari Kitab dan Sunnah, perbuatan para shahabat serta ucapan para ulama menunjukkan dengan sangat jelas –sesuai yang kami jelaskan– bahwa wajib mengadopsi hadits ahad di dalam semua bab dalam syariat, baik di bidang akidah atau amaliah (hukum pengamalannya). Pemisahan antara keduanya adalah bid'ah yang tidak dikenal oleh kalangan Salaf. Oleh sebab itu, Al-Allamah Ibnul Qayyim *Rahimahullah* (2/412)[126] mengatakan, "Pembedaan ini batal menurut ijma' para umat. Karena, mereka masih berhujjah dengan hadits-hadits ini di bidang riwayat yang sifatnya amalan (yakni akidah) sebagaimana mereka berhujjah dengannya di bidang permohonan-permohonan praktis, apalagi di bidang hukum-hukum praktis yang mencakup khabar tentang Allah bahwa Dia mensyariatkan demikian, mewajibkannya, dan meridhainya sebagai agama. Dengan demikian, syariat dan agamanya kembali kepada asma dan sifat-sifat-Nya."

Para shahabat, tabi'in, tabi'ut-tabi'in, dan ahli hadits dan Sunnah berhujjah dengan khabar-khabar tersebut untuk masalah-masalah sifat, qadar, asma, dan hukum-hukum serta tidak pernah dinukil sama sekali dari salah seorang di antara mereka bahwa boleh berhujjah dengannya untuk masalah-masalah hu-

---

[125] Kemudian Syaikh *Rahimahullah* menyebutkan di dalam risalahnya, *Al-Hadits Hujjah bi Nafsihi* dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajib mengadopsi hadits ahad di bidang akidah dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiah yang shahih. (hlm. 55-60).

[126] Di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'in*.

kum namun tidak dengan khabar-khabar itu tentang Allah, asma, dan sifat-sifat-Nya. Mana kalangan Salaf yang membedakan antara kedua bab itu?

Benar, kalangan Salaf mereka adalah sebagian kalangan terkini dari kalangan ahli kalam yang tidak menaruh perhatian kepada apa-apa yang datang tentang Allah, Rasul, dan para shahabatnya. Akan tetapi, mereka selalu berupaya menghalangi hati untuk mendapatkan petunjuk di dalam bab ini dengan Kitab, Sunnah dan pendapat para shahabat. Mereka mengukuhkan pendapat para ahli kalam dan kaidah-kaidah yang dibuat-buat. Mereka itulah yang dikenal melakukan pembedaan antara kedua perkara tersebut, lalu mengklaim telah terjadi ijma' terhadap pembedaan ini. Tidak ada bukti bahwa telah terjadi ijma' di antara para imam kaum Muslimin atau dari seseorang dari kalangan para shahabat dan tabi'in. Maka, kita menuntut mereka agar melakukan pembedaan yang benar antara apa-apa yang boleh dibakukan dengan hadits ahad di dalam agama dan apa-apa yang tidak boleh. Mereka tidak menemukan jalan untuk membedakan antara keduanya selain dengan klaim-klaim yang bathil. Sebagaimana ungkapan sebagian mereka, "Ushul (pokok-pokok) itu adalah masalah-masalah ilmiah, sedangkan furu' (cabang-cabang) adalah masalah-masalah amaliyah (praktis)." Ini adalah pembedaan bathil juga karena yang diminta dari bidang amaliyah[127] adalah ilmu dan amal juga, yaitu kecintaan dalam hati dan kebenciannya. Cintanya kepada kebenaran, sedangkan kebenciannya adalah kepada kebathilan yang ditentangnya. Amal tidak terbatas hanya pada amal anggota badan, akan tetapi amalan-amalan hati justru pokok bagi amalan anggota badan. Amalan anggota badan sekedar akibat. Setiap masalah ilmiah selalu diikuti oleh iman dalam hati, pembenaran, dan cintanya. Yang demikian ini adalah amal, bahkan hal itu dasar semua amal. Inilah yang dilalaikan oleh kebanyakan para ahli kalam berkenaan dengan masalah-masalah iman karena mereka menyangka bahwa iman hanya pembenaran tanpa pengamalan.

---

[127] Aslinya: "Yang diminta darinya dua perkara" kiranya apa-apa yang kami bakukan lebih dekat kepada kebenaran.

Ini kesalahan yang paling buruk dan paling besar. Karena, kebanyakan orang-orang kafir memastikan kebenaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa keraguan akan hal ini, namun mereka tidak membarengkan dengan kebenaran itu amalan hati berupa kecintaan kepada apa-apa yang telah dibawa oleh beliau, keridhaan, kehendak, pembelaan, dan penjagaan terhadapnya. Jangan sampai engkau mengabaikan perkara ini karena sangat penting sekali. Dengannya dikenal hakikat iman.

Masalah-masalah ilmiah adalah amaliah dan masalah-masalah amaliah adalah ilmiah. Peletak syariat tidak mencukupkan dari para mukallaf di bidang amaliah hanya dengan pengamalan tanpa ilmu, tidak juga hanya dengan ilmu tanpa pengamalan.

Maka, ditetapkan dari ungkapan Ibnul Qayyim *Rahimahullah* bahwa pembedaan tersebut bathil dengan dasar ijma' karena bertentangan dengan apa yang berlaku di kalangan Salaf. Terlihat pula pada dalil-dalil di atas adanya pertentangan dengannya sehingga ia bathil juga dari aspek gambaran oleh para pembeda yang menunjukkan tidak wajib membarengkan ilmu dengan amal dan amal dengan ilmu. Ini titik yang sangat penting sekali yang mampu membantu seorang Mukmin untuk memahami objek ini dengan baik dan mengimani rusaknya pembedaan tersebut dengan penuh keyakinan.

Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits nomor 10 di dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* (1/108): إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (*Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya*) mengisyaratkan kepada masalah ini dengan ucapannya, "Itu sebagian hadits ahad yang shahih telah disepakati oleh para ulama keshahihannya. Telah diterima oleh umat dengan penerimaan sebagaimana di dalam *Syarhul Arba'in* karya Al-Hafidz Ibnu Rajab yang memberikan ilmu dan keyakinan. Berbeda dengan apa yang diserukan oleh sebagian kalangan penulis di zaman sekarang ini bahwa hadits-hadits ahad secara mutlak tidak memberi faidah ilmu. Secara mutlak pendapat ini rusak tanpa diragukan atau disangsikan. Penjelasannya di dalam risalah penulis *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad fil Akidah*. Juga di dalam risalah penulis

yang lain, *Al-Haditsu Hujjah bi Nafsihi fil Aqaidi wal Ahkam.* Keduanya telah dicetak."

Syaikh kami ahli hadits Al-Allamah Al-Albani, semoga Allah menyucikan ruhnya di dalam ta'liqnya atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* pada alinea 63 halaman 64 mengatakan yang nashnya dari ungkapan Imam Ath-Thahawi *Rahimahullah*, "Semua yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa syarah dan penjelasan semuanya adalah benar."

Penulis berpendapat[128]: Yakni tanpa pembedaan antara apa-apa yang datang dari beliau berupa khabar ahad atau mutawatir selama hal itu shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Inilah yang benar dan tidak perlu diragukan lagi. Adapun pembedaan antara keduanya adalah bid'ah dan filsafat dalam Islam yang bertentangan dengan apa yang ada di kalangan Salafusshalih dan para imam ahli ijtihad. Sebagaimana telah penulis tahqiq di dalam risalahnya, *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad fil Akidah war Radd alal Mukhalifin,* yang telah dicetak dan sangat populer.

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan komentar atas ungkapan Ath-Thahawi di dalam "akidah"nya alinea 29 halaman 38-39 mengatakan, "Sesungguhnya, Muhammad adalah hamba-Nya yang terpilih, nabi-Nya yang terutama dan rasul-Nya yang diridhai."

Penulis berpendapat: Akidah ini telah baku di dalam sejumlah hadits yang sangat banyak jumlahnya. Diterima oleh umat dengan penerimaan... semua itu memberikan faidah ilmu dan keyakinan. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diyakini sebagai penghulu semua utusan. Dengan sangat disayangkan penulis katakan, "Sesungguhnya, akidah ini tidak diimani oleh mereka yang mempersyaratkan dalam hadits yang wajib diimani harus mutawatir, maka bagaimana mengimaninya orang yang menegaskan bahwa akidah tidak diambil melainkan dari Al-Qur`an, sebagaimana Syaikh Mahmud Syaltut dan selainnya. Telah penulis tolak mereka semuanya dari dua puluh aspek di dalam risalah penulis *Wujudul Akhdzi bi Haditsil Ahad fil Akidah war*

---

[128] Penutur: Syaikh kami Al-Albani.

Radd ala Syubahil Mukhalifin. Penulis sebutkan di bagian akhirnya dua puluh contoh dari aqiah yang baku di dalam hadits-hadits shahih yang harus mereka ingkari dan tidak diimani. Dan akidah ini adalah salah satu di antaranya. Maka, rujuklah risalah penulis karena dia telah dicetak dan sangat penting."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 79) mengatakan, "Pembagian hadits-hadits shahih menjadi dua: yang wajib atas seorang Muslim menerimanya dan selalu mengamalkannya, yaitu hadits-hadits hukum dan semacamnya. Dan bagian yang tidak wajib atasnya untuk menerimanya dan meyakininya, yaitu hadits-hadits akidah dan hadits-hadits yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib."

Penulis berpendapat: Sesungguhnya ini pembagian pelaku bid'ah yang tidak memiliki dasar di dalam Kitabullah atau di dalam Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga tidak dikenal kalangan Salaf shalih, bahkan keumuman dalil-dalil mewajibkan pengamalan hadits yang berkonsekuensi wajib pengamalan kedua jenisnya, tidak ada perbedaan antara keduanya. Siapa saja yang mengklaim adanya pengkhususan, silahkan mendatangkan penjelasan yang lengkap. Namun, itu mustahil dan tetap mustahil.

Kemudian, penulis susun dua risalah yang sangat penting sekali berkenaan dengan rusaknya pembagian tersebut: *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad fil Akidah* dan *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil Aqaid wal Ahkam*.

Syaikh kami Al-Albani, –semoga Allah melimpahkan pahala kepadanya dan memposisikannya di surga-Nya yang luas– di dalam *Ash-Shahihah* (1/296) mengatakan, "... Anggapan bahwa akidah tidak bisa menjadi baku dengan hadits-hadits ahad yang shahih adalah anggapan bathil dan sangat serius dalam Islam. Tak seorang pun dari kalangan para imam besar mengatakan demikian itu –sebagaimana imam yang empat dan selainnya–. Akan tetapi, hal demikian itu bagian dari apa-apa yang dibawa oleh sebagian para ulama kalam tanpa dalil dan penjelasan dari Allah. Kami telah tulis pasal khusus berkenaan dengan judul

yang sangat penting ini di dalam kitab kami.[129] Kami berharap kiranya kami diberi taufiq untuk menjelaskannya dan menyebarkannya kepada semua orang."

Di dalam ta'liqnya atas kitab *Al-Ayatul Bayyinat* (hlm. 89) berkenaan dengan bantahannya atas orang yang mengingkari adzab kubur mengatakan, "...Yang seperti itu di masa sekarang ini sangat banyak, yaitu orang-orang yang meragukan hadits-hadits yang jelas berkenaan dengan adzab kubur, lalu mereka membuangnya dengan anggapan bahwa semua itu hadits-hadits ahad. Kaidah menyebutkan, 'Akidah tidak menjadi baku dengannya.' Penulis telah jelaskan rusaknya kaidah itu di dalam dua risalah yang telah dicetak: *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi...* dan *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad...."*

5. Bertanya tentang Cara Bersemayam

Pensyarah Ath-Thahawiyah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi menukil bahwa Imam Malik *Rahimahullah* ketika ditanya tentang firman Allah *Ta'ala*,[130]

---

[129] Pasal ini telah dicetak di dalam sebuah risalah tipis, namun besar faidahnya, banyak dalilnya, kuat hujjahnya, dengan judul *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad fil Akidah war Radd 'alaa Syubahil Mukhalifin.* Demi faidah lihat pula pasal tiga dari kitab Syaikh yang sangat berharga, *Al-Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil Aqaid wal Ahkam.*

[130] Termasuk ke dalam pertanyaan itu segala pertanyaan tentang cara-cara dalam semua sifat Allah *Jalla wa 'Ala.* Inilah yang diisyaratkan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* sehingga di dalam *Shahih At-Targhib* (1/545-546) ketika memberikan ta'liq atas hadits nomor 915 nashnya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا عَبْدِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...

'Allah Ta'ala berfirman, 'Wahai hamba-Ku, berinfaqlah, maka Aku akan berinfaq kepadamu'." Beliau juga bersabda, "Tangan Allah penuh dan tidak akan berkurang karena infaq. Dia selalu mencurahkan rezeki-Nya malam dan siang hari...."

Syaikh kami memberikan ta'liq atas sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Tangan Allah', Al-Hafidz mengatakan, "Berkelanjutan bagi orang yang menafsirkannya dengan nikmat, dan lebih jauh dari itu orang yang menafsirkannya dengan cadangan." Dia juga mengatakan, "Disebutkan 'tangan' dengan maksud 'cadangan' karena sikapnya berkenaan dengannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Dia selalu mencurahkan rezeki-Nya malam dan siang hari" mengatakan, "Ini di antara apa-apa yang diimani hakikatnya yang layak untuk-Nya *Ta'ala.* Tidak boleh dibahas semua cara-Nya sebagaimana cara-cara berkenaan dengan sifat-sifat-Nya *Ta'ala.*"

...ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ...

"... Lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy...." *(Al-A'raf: 54)*

Bagaimana Dia bersemayam? Maka Dia menjawab, "Bersemayam-Nya dimaklumi, caranya tidak diketahui."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Syarhul Akidah Ath-Thahawiyah* karya Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi (hlm. 124), "Penyusun mencukupkan jawaban Imam Malik sedemikian itu saja. Sempurnanya: Iman kepadanya wajib, dan bertanya tentang hal itu adalah bid'ah." Yakni, bertanya tentang cara bersemayam. Adapun ungkapannya, "Dimaklumi", inilah yang baku di dalam jawaban Imam Malik *Rahimahullah.*[131] Adapun apa-apa yang dikatakan oleh sebagian pelaku bid'ah 'telah disebutkan', tidak memiliki dasar sama sekali sebagaimana telah penulis jelaskan di dalam *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 142).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 48-49) mengatakan, "Ibnu Taimiyah di dalam *At-Tadmiriyah* (hlm. 29), cetakan Al-Maktab Al-Islami mengatakan, 'Pendapat berkenaan dengan sifat-sifat sama dengan pendapat berkenaan dengan dzat. Karena, Allah tidak ada yang menyerupai-Nya, baik pada Dzat-Nya atau pada sifat-sifat-Nya. Demikian pula pada perbuatan-perbuatan-Nya. Dia memiliki Dzat yang hakiki dan tidak akan sama dengan semua dzat. Dzat-Nya bersifat dengan sifat-sifat yang hakiki dan tidak menyerupai semua sifat.'

Jika penanya berkata, 'Bagaimana Dia bersemayam di atas Arasy?'

Dikatakan kepadanya sebagaimana perkataan Rabi'ah, Malik, dan selainnya *Radhiyallahu Anhuma*, 'Semayam itu maklum, caranya tidak diketahui, iman kepadanya wajib, dan bertanya tentang caranya bid'ah.' Karena, pertanyaannya tentang apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak mungkin mereka menjawabnya.

---

[131] Itu juga dinukil dari Rabi'ah Ar-Ru'a, maka lihat *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 48-49, 132) dan *At-Tankil* (hlm. 325) cetakan Al-Maktab Al-Islami.

Demikian juga jika mengatakan, 'Bagaimana Rabb kita turun ke langit dunia?'

Maka dikatakan kepadanya, 'Bagaimana hal itu?' Jika dia mengatakan, 'Aku tidak mengetahui bagaimana caranya.' Dikatakan kepadanya, 'Kami tidak mengetahui bagaimana cara turun-Nya.' Karena, pengetahuan akan cara suatu sifat mengharuskan pengetahuan cara dzat yang disifati. Itu adalah cabang baginya dan pengikutnya. Bagaimana engkau menuntutku untuk mengetahui cara mendengar dan melihat-Nya, bicara, semayam, dan turun-Nya. Sedangkan engkau tidak mengetahui bagaimana Dzat-Nya? Jika engkau membaca bahwa Dia memiliki hakikat yang baku di dalam perkara yang sama dan mengharuskan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupainya, pendengaran, penglihatan, perkataan, turun, dan semayam-Nya baku pada perkaranya itu sendiri. Dia bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang dalam hal itu tidak sama dengan pendengaran semua makhluk, penglihatan, perkataan, turun, dan semayam mereka...'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 36-37) berkata,

1- Al-Walid bin Muslim berkata, "Aku bertanya kepada Al-Auza'i, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al-Laits bin Sa'ad tentang hadits-hadits berkenaan dengan sifat-sifat? Mereka semuanya berkata kepadaku, 'Berlakukan semuanya sebagaimana ketika turun, tanpa tafsir'." Di dalam riwayat lain: "Tanpa menanyakan cara."

2- Rabi'ah Ar-Ra`y, Malik dan selainnya mengatakan, "Semayam itu tidak majhul (diketahui), bagaimana caranya tidak masuk akal, dan iman kepadanya wajib."

   Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Fatawa Al-Hamawiyah* (hlm. 109) cetakan As-Sunnatul Muhammadiyah mengatakan, "Ungkapan Rabi'ah dan Malik 'semayam itu tidak majhul...' sejalan dengan pendapat 'berlakukan semua itu sebagaimana ketika turun, tanpa menanyakan bagaimana caranya.' Mereka menghilangkan pengetahuan tentang bagaimana caranya, namun tidak menghilangkan

hakikat sifat. Jika semua kaum beriman kepada lafazh saja tanpa memahami maknanya yang layak bagi Allah, mereka pasti tidak akan mengatakan, 'Semayam itu tidak *majhul* (diketahui) dan bagaimana caranya tidak masuk akal.' Ketika mereka mengatakan, 'Berlakukan sebagaimana ketika turun, tanpa menanyakan bagaimana', semayam ketika itu tidak menjadi maklum, akan tetapi tidak diketahui sebagaimana huruf-huruf suatu kamus."

Demikian juga, tidak diperlukan penafian ilmu tentang cara jika tidak paham akan makna lafazh, akan tetapi membutuhkan penafian ilmu tentang caranya jika ditetapkan sifat-sifat.

Siapa pun yang menafikan sifat-sifat parsial –atau sifat-sifat pada umumnya– tidak diperlukan agar mengatakan, "Tanpa bagaimana-bagaimana." Jika mazhab Salaf dengan penafian sifat-sifat dalam perkara yang sama, mengapa mereka mengatakan, "Dan tanpa menanyakan cara"?

Sama juga, ungkapan mereka "berlakukan sebagaimana ketika turun" berkonsekuensi mengabadikan penunjukannya kepada apa yang harus bagi-Nya. Karena, semua itu datang dalam bentuk lafazh-lafazh yang menunjukkan kepada makna. Jika penunjukannya dihilangkan, yang wajib adalah harus dikatakan, "Berlakukan lafazhnya dengan keyakinan bahwa pengertiannya tidak menjadi yang dimaksudkan. Atau berlakukan lafazhnya dengan keyakinan bahwa Allah tidak disifati dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh hakikat." Dengan demikian, engkau telah memberlakukan sebagaimana ketika turun, dan ketika itu tidak dikatakan "tanpa bagaimana". Karena, menghilangkan 'bagaimana' dari apa yang tidak baku adalah permainan kata-kata belaka."

3- Imam Al-Khaththabi berkata, "Mazhab Salaf berkenaan dengan sifat-sifat adalah membakukannya dan memberlakukannya sesuai dengan makna eksplisitnya serta dengan menafikan cara dan penyerupaannya dengan sesuatu yang lain."

4- Al-Hafidz Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ahli Sunnah berijma' untuk menetapkan sifat-sifat yang muncul di dalam Kitab dan Sunnah, lalu membawanya kepada hakikat dan bukan kepada majaz. Hanya saja mereka tidak mencari tahu bagaimananya sedikit pun dari semua itu. Adapun Al-Jahmiah, Al-Mu'tazilah, dan Al-Khawarij semuanya mengingkarinya dan tidak membawa sedikit pun dari semua itu kepada hakikat. Mereka mengklaim bahwa siapapun yang menetapkan sifat itu, dia menyerupakan. Menurut mereka, orang yang menetapkan sifat menafikan sesembahan."

6. Ungkapan: Allah di Setiap Tempat

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (3/38) hadits 1046 mengatakan, "Faidah: sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, 'Hendaknya dia mengetahui bahwa Allah *Azza wa Jalla* selalu bersamanya di mana pun dia berada', Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzahali mengatakan, 'Dia bermaksud bahwa ilmu Allah selalu meliputi segala tempat, sedangkan Allah di atas Arasy'."

Disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam *Al-Uluwwu* (nomor terjamah 75)[132] dengan tahqiq dan peringkasan oleh penulis[133], "Adapun perkataan masyarakat umum dan banyak juga dari kalangan khusus bahwa Allah berwujud di setiap tempat atau di segala wujud, yang mereka maksud adalah Dzat-Nya. Ini adalah kesesatan, bahkan ungkapan itu diadopsi dari ungkapan kesatuan wujud *(wihdatul wujud)* yang dikatakan oleh kalangan Sufi ekstrim yang tidak memisahkan antara Sang Pencipta dan makhluk. Pemuka mereka mengatakan, 'Setiap apa yang engkau lihat dengan matamu, dia adalah Allah.' Allah Mahajauh dari apa-apa yang mereka katakan sejauh-jauhnya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimahnya yang sangat menyenangkan dari kitabnya *Mukhtashrul Uluwwi*[134] (hlm. 17-18) mengatakan, "Dari paparan ini jelas bahwa dua la-

---

[132] Pada aslinya (73) yang benar adalah "apa-apa yang telah kami bakukan."

[133] Halaman 20 dari *Mukhtasharul Uluwwi*.

[134] Lihat darinya (hlm. 52-53).

fazh: *Bidzatihi* (sendiri)[135] dan *Baain* (terpisah) tidak dikenal di zaman shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Akan tetapi, ketika Al-Jahmiah dan para pengikutnya mengadakan bid'ah dengan mengatakan bahwa Allah berada di setiap tempat, memaksa adanya penjelasan yang disampaikan oleh para imam yang alim dengan lafazh 'baain dengan tidak diingkari oleh seorang pun di antara mereka'."

Sama persis dengan hal ini ungkapan mereka berkenaan dengan Al-Qur`anul Karim bahwa Al-Qur`an itu bukan makhluk. Kata-kata ini juga tidak dikenal oleh para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Akan tetapi, mereka mengatakan, "Al-Qur`an Kalamullah –*Tabaraka wa Ta'ala*–, tidak lebih dari itu." Yang demikian itu harus dijadikan tempat berhenti tepat pada batasnya jika bukan karena ucapan Al-Jahmiah dengan kelompok yang sama dengannya dari kalangan Mu'tazilah bahwa Al-Qur`an itu makhluk. Jika mereka berkata dengan perkataan yang bathil, wajib atas para ahli kebenaran mengatakan yang benar sekalipun dengan ungkapan-ungkapan dan lafazh-lafazh yang tidak dikenal sebelumnya. Kepada hakikat yang demikian Imam Ahmad *Rahimahullah* memberikan isyaratnya, yaitu ketika ditanya tentang kelompok yang tidak mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk atau bukan makhluk, apakah mereka memiliki keringanan jika seseorang mengatakan "firman Allah" lalu diam? Ia menjawab, "Kenapa diam? Jika bukan karena apa-apa yang manusia terjerumus ke dalamnya, cukup bagi mereka. Akan tetapi, sekedar berbicara tentang apa yang mereka bicarakan, kenapa mereka tidak berbicara?"[136] Hal itu didengar oleh

---

[135] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/476) mengatakan, "Di antara hal-hal yang menakjubkan (yakni Hasan As-Saqqaf) dar berbagai kebodohannya bahwa dia bertaqlid kepada Imam Al-Jauzi, lalu mengingkari orang yang mengatakan dari kalangan para penetap sifat Allah, yaitu 'Bersemayam di atas Arasy dengan Dzat-Nya'. Maka, Ibnul Jauzi pada halaman 127 mengatakan, "Dia mengingkari kata-kata ini: dengan Dzat-Nya." Ungkapan itu tambahan yang tidak pernah dinukil." Mahasuci Allah, tambahan seperti itu dimaksudkan untuk menghilangkan sifat "peniadaan" sifat-sifat Allah, dan diingkari karena tidak pernah dinukil. Adapun ungkapannya di atas "bukan di dalam...." tidak diingkari. Sesungguhnya, hal ini salah satu bentuk bencana yang amat besar. Lihat bid'ah ucapan, "Allah bukan di dalam alam dan tidak pula di luarnya...."

[136] Penulis berpendapat: Syaikh Al-Muqbili sangat perhatian terhadap hal ini, maka dari itu dia tidak berpendapat atas Imam Ahmad sebagaimana Imam Ahmad berpendapat.

Abu Dawud darinya sebagaimana di dalam "Masail"nya (hlm. 263-264).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya *As-Silsilah Ash-Shahihah* (7/475, hadits nomor 3161)[137] mengatakan, "Yang dimaksud adalah makna ayat di atas *'Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit...,'* (Al-Mulk: 16) yakni siapa yang ada di atas langit, di atas Arasy. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr (7/129 dan 130, 134) dan selainnya seperti Al-Baihaqi di dalam *Al-Asma`* (377) yang mengatakan, 'Yakni, siapa yang ada di atas langit'."

Tafsir ini tidak mungkin dikatakan selain demikian bagi orang yang menerima makna nash yang sangat banyak dari Al-Qur`an dan As-Sunnah mengenai penetapan "sifat tinggi dan di atas" bagi Allah *Ta'ala* dengan tinggi yang layak bagi keagungan-Nya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan para malaikat,

> "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka...." *(An-Nahl: 50)*

Dan ayat-ayat lainnya yang sangat dikenal. Yang demikian juga sebagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertentangan dengan Mu'tazilah dan Al-Jahmiah berkenaan dengan ungkapan mereka, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* ada di setiap tempat",[138] bukan di atas Arasy.

---

[137] Bunyinya: "Merdekakan dia karena dia wanita Mukmin." Yakni, seorang budak perempuan yang bersaksi bahwa Allah ada di langit. Ini adalah sebuah hadits yang agung dan mulia yang menetapkan ketinggian Allah *Ta'ala* atas makhluk-Nya. Syaikh kami *Rahimahullah* telah mengatakan tentang hadits ini dalam rangka mentahqiq, mentashih, dan mendalaminya di dalam kurang lebih dua puluh empat lembar.

[138] Syaikh kami Al Albani *Rahimahullah* di dalam *Shahih Al-Adabil Mufrad* (hlm. 282-283, nomor: 580-753) cetakan: Maktabah Ad-Dalil dalam rangka memberikan ta'liq terhadap hadits:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا...

"Rabb kami Tabaraka wa Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ...."

"Hadits ini dengan lafazh demikian shahih dan mutawatir sebagaimana dipersaksikan oleh para hafidz hadits, di antara mereka adalah Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid* (7/128), dan ia berkata, "Di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa Allah *Azza wa Jalla* di langit di atas Arasy di atas tujuh lapis langit, demikian sebagaimana dikatakan oleh jamaah. Hujjah ini sebagai bantahan atas kalangan Mu'tazilah dan Jahmiah ketika mereka mengatakan, 'Sesungguhnya, Allah *Azza wa Jalla* berada di setiap tempat'."

Saya katakan (yang mengatakan di sini adalah Syaikh Al-Albani), "Di antara kelanjutan dari ucapan mereka adanya orang-orang yang mengafirkan mereka karena

Sebagaimana di dalam *At-Tamhid* (7/129).

Yang paling mengejutkan, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah bermaksud untuk menyucikan Rabb mereka di atas semua makhluk sehingga mereka membatasi-Nya tetap berada di dalamnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Bisyr Al-Murisi bahwa ketika dia mengatakan, "Dia ada pada segala sesuatu", dikatakan kepadanya, "Juga di dalam pecimu ini?" Dia berkata, "Ya." Dikatakan, "Juga di dalam perut seekor keledai?" Dia menjawab, "Ya."

Ungkapan ini memastikan setiap orang yang mengucapkannya bahwa Dia *Ta'ala* ada di setiap tempat. Ini adalah ungkapan yang paling bathil berkenaan dengan Rabb alam semesta Yang Maha Bijaksana dan Mahalembut. Oleh sebab itu, sebagian kalangan Salaf mengatakan, "Sesungguhnya, kita bisa menceritakan ungkapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan tidak bisa menceritakan ungkapan kelompok Jahmiah."

7. Penisbatan Tempat kepada Allah Ta'ala

Adz-Dzahabi menukil ungkapan dari Harb Al-Karami, "Sesungguhnya, kelompok Jahmiah itu para musuh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengklaim bahwa Al-Qur`an makhluk, Allah tidak berbicara dengan Musa, Allah tidak akan terlihat di akhirat, Allah tidak dikenal memiliki tempat, Allah tidak di atas Kursi atau Arasy. Mereka adalah orang-orang kafir, maka waspadalah dari mereka."

Mukhtasharul Uluwwi (hlm. 213, penjelasan nomor 83).

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas ungkapan "Allah tidak dikenal memiliki tempat" yang datang dari Harb Al-Karami, di dalam *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 213), "Penisbatan tempat kepada Allah *Ta'ala* adalah satu di antara berbagai hal yang tidak dijelaskan di dalam Kitab atau Sunnah,

---

ucapan mereka demikian itu." Kemudian, dia menegaskan adanya sesuatu yang lebih buruk dari itu yaitu keingkaran mereka akan wujud-Nya *Ta'ala* sehingga mereka mensifati-Nya dengan sifat sesuatu yang tidak ada wujudnya dengan mengatakan, "Tidak ada di dalam alam atau di luarnya." Mahatinggi Allah dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zhalim.

atau di dalam ungkapan para shahabat dan kalangan pendahulu umat ini. Yang paling tepat dengan jalan mereka bahwa tidak ada penisbatan (tempat) kepada-Nya *Ta'ala.* Hal ini karena takut disangka adanya apa-apa yang tidak layak dengan-Nya *Azza wa Jalla* karena penafsiran atas ungkapan Al-Karami."

8. Ungkapan: Sesungguhnya Cahaya Muhammad adalah Sesuatu yang Pertama Diciptakan oleh Allah[139]

Di dalam *Ash-Shahihah* (1/257-258, hadits nomor 133) Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "Sesungguhnya, sesuatu yang pertama diciptakan oleh Allah *Ta'ala* adalah Qalam. Lalu, Allah *Ta'ala* memerintahkan kepadanya agar menulis segala sesuatu yang akan ada."

Hadits menolak apa-apa yang dinukil oleh orang banyak, sehingga menjadi akidah yang tertanam kokoh di dalam hati kebanyakan mereka, yaitu bahwa cahaya Muhammad adalah sesuatu yang pertama diciptakan oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala.* Pendapat ini tidak memiliki dasar yang menjadikannya shahih. Adapun hadits Abdur Razzaq tidak dikenal isnadnya.[140]

9. Ungkapan: Lafazh di dalam Al-Qur`an adalah Makhluk

Mukhtasharul Uluwwi (hlm. 30).

10. Peniadaan Sifat[141] adalah Pengingkaran Sifat Kemahatinggian Allah atas Semua Makhluk-Nya yang Hakiki dan Layak bagi-Nya

Mukhtasharul Uluwwi (hlm. 30).

---

[139] Syaikh kami *Rahimahullah* memberikan isyarat kepada bid'ah ini di dalam *Mukhtasharus Syamail* (hlm. 175).

[140] Lihat *Ash-Shahihah* (1/820) nomor: 458. Lihat pula: Mukadimah *Ash-Shahihah* (1/10) cetakan Al-Ma'arif.

[141] Ta'thil (peniadaan) disini pada masalah *uluww* (keluhuran), adapun ta'thil secara istilah: Pengingkaran akan sifat-sifat.

11. Ungkapan, "Allah ada Tanpa Tempat –Mahatinggi Allah dari Apa-apa yang Mereka Katakan–

Syaikh kami di dalam *Ash-Shahihah* (7/477) mengatakan, "Yakni (As-Saqqaf) bahwa Dia bukan di atas Arasy sebagaimana diberitakan-Nya di dalam banyak ayat-ayat-Nya, atau sebagaimana diberitakan oleh Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits-haditsnya."

12. Bid'ah dalam Penafsiran, اسْتِوَاء 'Semayam' dengan, اسْتِيْلاَء 'Menguasai'

Syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan mukadimah kitab *Mukhtasharul Uluwwi* menyebutkan dua contoh bentuk takwil bid'ah akan sifat-sifat Allah *Ta'ala* bahwa dengan berkah takwil para pelaku bid'ah melakukan keduanya tanpa dasar dalil. Pada halaman 25-26 ia mengatakan, "Adapun contoh yang lain[142] adalah firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ...

'Sesungguhnya, Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy...'." *(Al-A'raf: 54)*

Firman-Nya *Ta'ala* yang kemudian juga mereka takwil,

اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ...

"Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang; (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy...." *(Ar-Ra'd: 2)*

Orang-orang terkemudian (khalaf) kemudian menakwil 'bersemayam' di dalam dua ayat di atas dan ayat-ayat lain semacamnya dengan 'berkuasa'. Sangat luas menyebar di kalangan

---

[142] Contoh pertama firman Allah *Ta'ala*, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا "Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris." *(Al-Fajr: 22)*

mereka sikap membenarkannya, sebagaimana yang mereka serap dari ungkapan seorang penyair:

قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ # بِغَيْرِ سَيْفٍ وَلاَ دَمٍ مُهْرَاقِ

Bisyir telah berkuasa di Irak
Tanpa pedang atau darah tertumpah

Mereka tidak mau tahu kesepakatan yang terjadi di antara para imam tafsir, hadits, dan bahasa yang membatalkan pendapat mereka. Yang dimaksud dengan bersemayam adalah di atas Arasy adalah keluhuran dan ketinggian-Nya di atasnya. Sebagaimana akan engkau saksikan ungkapan mereka diriwayatkan di dalam berbagai kitab dengan isnad yang baku dari abad ke abad. Tentang mereka ada orang yang menukil kesepakatan para ulama, seperti, Imam Ishaq bin Rahawaih (biografi 67), Al-Hafidz Ibnu Abdil Barr (biografi 151). Cukup dengan dua orang tersebut sebagai alasan di dalam bab ini."

Namun demikian, kami masih saja melihat para ulama khalaf –kecuali sedikit saja dari mereka– yang masih kebingungan ketika bertentangan dengan pihak Salaf di dalam tafsir mereka terhadap ayat 'semayam' dan selainnya berupa ayat-ayat tentang sifat-sifat dan hadits-haditsnya.

Sebagian para qurra` bertanya-tanya tentang sebab terjadinya hal seperti itu. Penulis katakan, "Tiada lain sikap mereka yang demikian itu karena berpaling dari ittiba' kepada Salaf. Kemudian, pemahaman mereka yang salah akan *Isti'la`* (tempat yang tinggi) yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang mulia, bahwa itu adalah *isti'la`* yang layak bagi para makhluk. Ketika yang demikian ini menafikan tanzih yang wajib bagi Allah menurut kesepakatan, mereka berlari dari pemahaman yang demikian menuju takwil yang mereka lakukan tersebut di atas dengan persangkaan bahwa dengan demikian mereka selamat dari perkataan terhadap Allah *Ta'ala* yang tidak layak bagi-Nya *Subhanahu wa Ta'ala.*"

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* menyebutkan ucapan Al-Juwaini dari risalahnya "An-Nashihah" sehubungan dengan

sifat-sifat Rabb *Jalla wa 'Ala*[143] berkenaan dengan masalah yang sangat berbahaya ini dengan mengatakan pada halaman 28, "Kemudian, menyebutkan sebagian ayat-ayat tentang bersemayam dan 'atas' serta hadits-hadits berkenaan dengan semua itu yang merupakan bagian kecil dari apa-apa yang akan disebutkan di dalam Kitab." Lalu, mengatakan pada halaman 181, "Jika kita mengetahui dan meyakini semua itu, kita akan selamat dari kesalahan dalam takwil, sikap membabi-buta dengan melakukan ta'thil, dan kebodohan dengan tindakan melakukan penyerupaan serta penyamaan, lalu kita tetapkan keluhuran Rabb kita *Subhanahu wa Ta'ala*, keluhuran, dan semayam-Nya di atas Arasy-Nya sebagaimana yang layak bagi keagungan dan kebesaran-Nya. Kebenaran itu jelas dalam hal ini dan dada lapang menerimanya. Karena, sesungguhnya pengubahan tidak diingini oleh akal yang sehat, seperti pengubahan 'bersemayam' dengan 'berkuasa' dan selainnya. Memahami yang demikian adalah kebodohan dan ketololan...."

Syaikh kami *Rahimahullah* pada halaman 28 dalam mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* mengatakan, "Kemudian, ia segera menjelaskan sebab yang mendorong para ulama melakukan takwil 'bersemayam' dengan 'berkuasa'. Dia mengatakan pada halaman 181-183, 'Yang menjadikan Allah *Ta'ala* melapangkan dadaku menghadapi kondisi para syaikh yang melakukan takwil 'bersemayam' dengan 'berkuasa'... adalah pengetahuanku bahwa mereka tidak mengerti sifat-sifat Rabb *Subhanahu wa Ta'ala* selain yang layak bagi semua makhluk. Mereka tidak mengerti Allah *Ta'ala* dengan bersemayam yang layak bagi-Nya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mereka mengubah pembicaraan tentang keadaan-Nya, dan akhirnya meniadakan apa-apa yang dengannya Allah *Ta'ala* menetapkan sifat-sifat bagi-Nya. Dan demikianlah perkataannya ...'."

Di dalam referensi yang sama pada halaman 30-31, Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Aku katakan, 'Telah jelas dari ungkapan Imam Al-Juwaini *Rahimahullah* sebab yang mendorong kalangan Khalaf –kecuali yang dikehendaki oleh Allah–

---

[143] Lihat mukadimah *Ash-Shahihah* (1/7) cetakan Al-Ma'arif.

untuk mengambil sikap menentang Salaf dalam penafsiran ayat 'bersemayam', yakni mereka mengerti darinya –akan kesalahan sebagaimana telah kami katakan– semayam yang tidal layak selain bagi makhluk. Inilah penyerupaan sehingga mereka menafikannya dengan jalan takwil terhadap sifat itu dengan makna 'berkuasa'."

Sungguh merupakan perkara yang sangat aneh, mereka yang lari darinya dengan takwil telah terjerumus kepada apa yang jauh lebih buruk darinya. Hal itu bisa difokuskan ke dalam beberapa hal berikut ini:

Pertama: Peniadaan, yaitu pengingkaran sifat ketinggian Allah atas semua makhluk-Nya yang hakiki dan layak bagi-Nya *Ta'ala*, yang demikian ini sangat jelas di dalam ungkapan Al-Juwaini.

Kedua: Penisbatan sekutu bagi Allah pada makhluk-Nya bertentangan dengan-Nya. 'Kuasa' secara bahasa tidak mungkin terjadi, melainkan setelah pengalahan sebagaimana akan engkau lihat di dalam penjelasan imam bidang bahasa, Ibnul Arabi. Telah disebutkan di dalamnya bahwa seorang pria berkata di depannya ketika memberikan penafsiran 'bersemayam' dengan makna 'berkuasa'. Maka, sang Imam berkata[144] kepadanya, "Diam, orang Arab tidak mengatakan kepada seseorang, 'Berkuasa atas sesuatu hingga dia melakukan perlawanan kepadanya, maka yang mana yang menang?" Dikatakan, "Berkuasa, demi Allah, tidak memiliki lawan bagi-Nya." Sanad darinya shahih sebagaimana telah penulis jelaskan di dalam komentar 210, dan hal itu dijadikan alasan (hujjah) oleh Al-Allamah Nafthawih, ahli nahwu, di dalam *Ar-Radd 'alal Jahmiah* sebagaimana akan engkau lihat di dalam biografi 119.

Kita bertanya kepada para penakwil, "Siapakah penentang bagi Allah *Ta'ala* sehingga Allah benar-benar keluar sebagai pemenang atas dirinya, lalu berkuasa atas kerajaannya?"

Ini sangat mengikat yang tidak ada penyelamat bagi mereka darinya, melainkan dengan sikap mereka membuang takwil,

---

[144] Aslinya لهم (kepada mereka).

lalu kembali kepada penafsiran Salaf. Ketika sebagian ahli kalam mereka menyadari hal ini, maka datang dengan kemungkaran yang lain, yaitu mereka menakwil 'berkuasa' yang menurut mereka berasal dari 'bersemayam', yaitu berkuasa yang bebas dari pertarungan sebelumnya.

Penulis berpendapat: Sekalipun bertentangan dengan bahasa –sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Arabi– sesuatu yang terbaik yang mungkin bisa dikatakan adalah yang demikian itu takwil dari sebuah takwil. Kiranya aku telah mengetahui apa yang masuk bersama mereka ke dalam tempat yang sempit ini. Bukankah yang lebih utama bagi mereka mengatakan, "Meninggi dan tinggi yang bebas dari penyerupaan." Ini jika *isti'la`* (tinggi) secara bahasa mengharuskan adanya pernyerupaan. Bagaimana hal ini, sedangkan kata tersebut bukan intransitif (tanpa objek langsung atau pelengkap penderita)? Karena, bersemayam di dalam Al-Qur`an –lebih-lebih menurut bahasa– disandarkan kepada Allah *Ta'ala* sebagaimana di dalam berbagai ayat bahwa Allah *Ta'ala* bersemayam di atas Arasy. Telah berlalu penjelasan sebagiannya yang dinisbatkan kepada selain-Nya *Subhanahu wa Ta'ala,* sebagaimana firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan kapal Nuh,

"...Dan bahtera itu pun berlabuh di atas Bukit Judi...." *(Huud: 44)*

Kemudian, firman-Nya berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan,

"...Dan tegak lurus di atas pokoknya...." *(Al-Fath: 29)*

'Semayam' sebuah kapal berbeda dengan 'semayam' tumbuh-tumbuhan. Demikian juga 'semayam' manusia di atas punggung binatang tunggangan dan 'semayam' seekor burung di atas kepala manusia. Juga 'semayam'nya di atas permukaan semua berbeda dalam hakikat. Maka, 'semayam' Allah *Ta'ala* adalah 'semayam' dan 'keluhuran' yang layak bagi-Nya *Ta'ala* yang tidak ada sesuatu apa pun yang serupa dengan-Nya.

Adapun 'berkuasa' tidak ada sebutannya bagi Allah *Ta'ala* sama sekali, kecuali pengucapan para ahli kalam. Maka, renungkanlah apa yang diperbuat oleh teologi Islam kepada para pakarnya. Telah menjadi indah bagi mereka menetapkan sifat Allah

dengan sesuatu, dan yang demikian itu bagian dari tabi'at keistimewaan makhluk, sedangkan mereka tidak ridha menetapkan sifat 'berkuasa' bagi-Nya yang tidak ada sesuatu apa pun yang serupa dengan-Nya. Kalangan Salaf telah mengatakannya sehingga tidak ada keanehan setelah itu jika mereka sepakat untuk mencaci ilmu kalam dengan para pakarnya.

Di dalam *Ash-Shahihah* (7/476-477), Syaikh kami *rahimahullah* mengatakan, "Sangat disayangkan bahwa Al-Allamah Ibnul Jauzi *Rahimahullah* –ketika ia membantah para *Musyabbihah* (penyerupa)– telah terjerumus karenanya ke dalam ilmu kalam. Di dalam kitabnya yang lalu berkenaan dengan takwil 'semayam' dengan 'berkuasa' memperkuat hal itu dengan bait sastra Al-Akhthal, seorang Nasrani yang sangat dikenal: *Bisyir telah berkuasa di Irak; tanpa pedang atau darah tertumpah.*

Kemudian, ia berpikir filosofis untuk mendapatkan makna yang benar, yaitu 'berkuasa' dengan mengatakan, "Oleh sebab itu, seharusnya dikatakan, "Bukan di dalam alam dan juga bukan di luarnya."

Dia juga tidak memberikan ta'liq tentang seseorang yang bernama "Hasan As-Saqqaf", yang melakukan penafian yang bathil ini, yang selama ini tidak pernah dikatakan oleh seorang imam terkenal. Sesuatu yang di dalamnya tidak ada sebesar atom pun ilmu, sebagaimana kondisi para pendukung penafian. Di antara hal-halnya yang menakjubkan dan kebodohan-kebodohannya adalah dia taqlid kepada Ibnul Jauzi dalam pengingkaran atas orang dari kalangan musyabbihah yang mengatakan, "Bersemayam di atas Arasy itu dengan dzat-Nya". Ibnul Jauzi pada halaman 127 ketika mengingkari ucapan "dengan dzat-Nya" mengatakan, "Itu adalah tambahan yang tidak pernah dinukil."

Mahasuci Allah, tambahan yang hanya seperti itu dimaksudkan untuk menolak 'pengingkaran sifat' yang sangat diingkari. Karena, tambahan seperti itu tidak pernah dinukil. Ucapannya di atas, "Bukan di dalam..." justru tidak diingkari. Ya Allah, sesungguhnya yang demikian adalah satu dari berbagai bencana.

Demikian juga tidak diberikan ta'liq atas takwil Ibnul Jauzi terhadap ayat 'semayam', akan tetapi dia justru menetapkannya

karena pada halaman 123 –setelah perkataan yang sangat panjang dan lebar yang di dalamnya banyak penggantian dan kedustaan, sekarang tidak tersedia tempat untuk menjelaskannya– menegaskan, "Bersemayam menurut kami adalah berkuasa dan memaksa, atau menyerahkan maknanya kepada Allah."

Demikian dia berkata. Ini menunjukkan bahwa dirinya sebelum itu belum mengetahui kebenaran sehingga mengatakannya dengan menggabungkan antara takwil dan *tafwidh* (penyerahan makna kepada Allah).

Akan tetapi, aku yakin bahwa dia menyebutkan tafwidh di sini adalah sebuah taktik darinya, daya tarik, dan penyesatan bagi para pembaca yang kadang-kadang mengingkari takwil. Setelah itu, pada halaman 127[145] dia berkata, "Adapun penolakan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terhadap sifat 'bersemayam' dengan 'berkuasa', kami tidak sepakat dengannya dalam hal ini untuk selama-lamanya. Kami mengatakan, "Dia mengatakan demikian disebabkan penolakan amal-perbuatan yang telah terjadi padanya dari kalangan Mu'tazilah. Sekalipun kami tidak sepakat dengan mereka dalam banyak masalah, hanya saja kami di sini sepakat dengan mereka yang kami yakin bahwa mereka benar dalam masalah ini."

Dengan kata lain: Pengingkaran mereka akan ketinggian Allah atas segala makhluk-Nya. Akan tetapi, kalangan Mu'tazilah dan semacam mereka seperti Al-Ibadhiah mengatakan bahwa Allah *Ta'ala* ada di setiap tempat. Inilah sesuatu yang sangat diingkarinya dari orang bodoh berlagak pintar itu. Dia juga menegaskan pengafiran atas orang yang mengatakan demikian itu dan yakin bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ada dengan tanpa tempat. Yakni, Dia tidak di atas Arasy sebagaimana diberitakan oleh-Nya *Ta'ala* di dalam ayat-ayatnya yang banyak. Juga diberitakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits-haditsnya. Maka, rujuk perkataannya berkenaan dengan masalah ini di dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (hadits nomor 6332).

---

[145] Lihat mukadimahnya untuk "Ash-Shahihah" (1/8) cetakan Al-Ma'arif.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/503-507) mengatakan, "Peringatan: Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengeluarkan hadits ini di dalam kitabnya *Al-Uluww* (hlm. 98, cet. Al-Hind; hlm. 11, cet. Al-Manar) dengan isnadnya hingga kepada Hammad bin Salamah. Ditambahkan: Kemudian bersemayam di atasnya.

Hanya saja dia mengadakan perubahan pada kata-katanya pada cetakan Al-Mannar sehingga yang ada di dalamnya: Berkuasa atasnya.

Adapun apa yang ada di dalam Al-Hindiah itulah yang benar karena sesuai dengan tulisan Azh-Zhahiriah (7/1), dan karena menafsirkan *Al-Uluww* itu sendiri dari riwayat Ishaq bin Rahawaih dengan lafazh, 'Kemudian, Arasy itu, maka meninggilah di atasnya'."

Tahrif (penggantian) seperti ini telah menyibukkan –karena tidak tahu atau tidak mau tahu– salah seorang pengikut Jahmiah dari akademisi Al-Azhar asal Suriah di dalam kitabnya yang dia klaim "Ini akidah Salaf dan Khalaf berkenaan dengan dzat Allah *Ta'ala...*", yang di dalamnya disediakan satu pasal pada halaman 78 dengan judul "Takwil dan Rasul *Alaihis Shalatu was Salam* ...." Di dalamnya ia mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menakwil 'bersemayam' di atas Arasy dengan 'berkuasa'. Dia mengisyaratkan hal itu kepada umatnya agar mengikutinya dengan menakwil setiap yang arti eksplisitnya *tajsim* (anggapan bahwa Allah berbadan) dengan mengatakan, "Pertanyaannya di sini: Apakah ada dalil yang mendasari apa yang engkau katakan? Benar, inilah dalilnya yang disebutkan di dalam kitab *Al-Uluww* karya Adz-Dzahabi...." Kemudian, dia menyajikan teks hadits yang telah dilakukan *tahrif* (perubahan) di dalamnya, lalu berkata, "Engkau melihat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan takwil atas firman-Nya *Ta'ala* 'Bersemayam di atas' dengan ucapannya, 'Berkuasa atasnya'." Dia berkata, "Dengan demikian, para pelaku takwil telah mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan mengganti setiap lafazh dari makna eksplisitnya –dengan pemahaman mereka akan tajsim– kepada lafazh lain yang menghilangkan yang demikian itu."

Penulis berpendapat: Dengan demikian, dia telah memberikan senjata untuk Mu'tazilah yang banyak mengingkari sifat-sifat Allah *Ta'ala* –seperti: pendengaran, penglihatan, melihat Allah *Ta'ala*– dengan takwil yang menyebabkan peniadaan. Penyusun sendiri tentang mereka itu pada halaman 123 mengatakan, "Dengan klaim bahwa melihat Allah itu mustahil. Yang demikian itu berkonsekuensi harus tajsim, sedangkan tajsim dan arah menurut mereka kekufuran."

Penulis berpendapat: Inilah apa yang ditegaskan oleh penyusun tukang tidur di dalam banyak tempat. Jadi, Mu'tazilah menurutnya adalah berada di atas kebenaran. Bahkan, dia sendiri di antara mereka. Sekalipun terlihat bahwa dirinya dari kalangan ahli Sunnah wal jamaah, dia mengingkari ketinggian Allah atas makhluk-Nya dan Al-Qur`an sebagai firman Allah yang hakiki dengan alasan karena paham yang demikian itu *tajsim* dan penyerupaan. Terlihat bahwa dia beriman kepada melihat Allah di akhirat karena mengikuti kelompok Asy'ariyah tanpa mau tahu bahwa yang demikian itu berkonsekuensi tajsim menurut mazhabnya. Demikian juga Al-Jahmiah.

Akan tetapi, itulah senjata yang tidak berlanjut karena hanya berdasar kepada sebuah hadits yang tidak memiliki wujud, kecuali di dalam pikirannya yang tumpul.

Di antara kesesatannya: Dia menghadirkan hadits bahwa kadang-kadang dia terhalang suatu halangan bahwa hadits pada dasarnya adalah lemah sanadnya sehingga bersegera memenuhi semua itu dengan perkataan, "Baik hadits itu shahih atau dha'if tidak kurang untuk dibawa kepada penafsiran."

Ini perkataan apa wahai tukang tidur yang tolol? Apa yang layak ditafsirkan jika hadits shahih?

Dengan ungkapan lain: Hadits itu shahih atau dha'if, jika shahih, dari sisi mana? Jika lemah, dari sisi mana?

Bukankah pada masing-masing kondisi hadits harus dibawa kepada penafsiran? Akan tetapi ketika dalam kondisi lemah, apa bobot penafsiran yang tidak baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Pokoknya: Pendapat ini sangat lemah, menunjukkan keprimitifan seorang Jahmiah itu. Yang demikian itu bukan hanya pada lisannya, tetapi juga di dalam pemikirannya. Karena, memutlakkan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan takwil sebagaimana disebutkan di atas. Hal itu selalu diulang-ulang di berbagai tempat yang lain sehingga pada halaman 80, dia mengatakan, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menafsirkan semayam dengan berkuasa, itu adalah takwil itu sendiri." Dia mengucapkan ungkapan itu tanpa merasa bahwa dengan demikian itu dia telah membinasakan apa yang telah dia bangun karena kebodohannya terhadap kondisi hadits, apakah shahih atau lemah. Padahal dia telah menegaskan kelemahannya di tempat yang ketiga, pada halaman 103 dia mengatakan, "Telah aku sajikan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menafsirkan semayam dengan berkuasa, hingga sekalipun atsar yang lemah masih diperbolehkan untuk ditakwil."

Jadi, itu bukan dalil. Karena, dalil yang sebenarnya bukan hanya didasarkan pembolehan dengan hadits yang lemah, bahkan juga dijadikan hujjah. Bagaimana boleh mengatakan terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menafsirkan semayam dengan berkuasa? Hendaknya ia segera menempati tempatnya di suatu bagian dalam neraka!

Kemudian, apa faidah takwil sedemikian itu yang menjadi mazhab kalangan Asy'ariah dan selainnya dari kalangan Jahmiah dan Mu'aththilah –dengan kerusakannya dalam diri mereka sendiri menurut kita– selama mereka sendiri tidak mengadopsinya, melainkan dengan takwil mereka juga? Yang demikian itu karena kalangan Ahlus Sunnah telah memaparkan sebuah kebenaran atas mereka bahwa penakwilan semayam dengan berkuasa artinya adalah dia sendiri tidak berkuasa atasnya sejak dulu. Apalagi dengan memperhatikan ayat *"kemudian bersemayam di atas Arasy"* (Al-A'raf: 54). Sesungguhnya, kata 'kemudian' memberikan pengertian adanya jeda waktu sebagaimana diketahui secara luas. Takwil yang demikian adalah bagian dari takwil yang tidak pernah dikatakan oleh seorang Muslim pun karena jelas bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak per-

nah menguasai atas mereka pada mulanya. Akan tetapi, ketetapan Allah berlaku kemudian Dia berkuasa atasnya. Apalagi mereka menguatkan pendapat dengan sya'ir: *Bisyir telah berkuasa di Irak; tanpa pedang atau darah tertumpah.*

Allah Mahatinggi dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zhalim.

Ketika dipaparkan yang demikian kepada mereka, mereka berlepas diri darinya sehingga sebagian mereka yang datang kemudian mengatakan sebagaimana yang telah dinukil oleh Al-Azhari ini pada halaman 25, "Akan tetapi, tidak samar bagi engkau perbedaan antara berkuasanya suatu makhluk dan berkuasanya Sang Khaliq!"

Adapun Al-Kautsari di dalam ta'liqnya terhadap *Al-Asma`* (hlm. 406-410) mengatakan, "Barangsiapa membawanya kepada makna berkuasa, membawanya kepada makna yang demikian dengan melepaskannya dari makna mengalahkan."

Penulis mengatakan, "Jika kalian kosongkan makna 'berkuasa' dari makna 'mengalahkan', kalian telah merusak takwil kalian sendiri dari pangkalnya. Karena, berkuasa memastikannya 'mengalahkan' sebagaimana biasanya ditunjukkan oleh bait yang telah disebutkan. Jika dalam menjauhkan Allah dari berbagai sifat harus dengan pengosongan, apakah kalian tidak katakan sebagaimana kalangan Salaf katakan, 'Bersemayam sama dengan Mahatinggi.' Kemudian, kalian kosongkan makna 'Mahatinggi' dari segala macam sifat yang tidak layak bagi Allah *Ta'ala,* seperti, tempat, tinggal, dan semacamnya, apalagi yang demikian itu tidak lazim harus luhur hingga di kalangan makhluk. Langit di atas bumi dan lebih tinggi daripadanya. Namun demikian, ia tidak tinggal di atasnya dan juga tidak membutuhkan. Maka, Allah *Ta'ala* lebih utama untuk tidak mengharuskan keluhuran-Nya di atas segala macam makhluk itu berarti tinggal di atas semuanya atau Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ada hajat terhadapnya karena Dia Mahakaya atas segala alam semesta."

Dari yang demikian ini menjadi jelas bagi pembaca yang cerdas bahwa mazhab Salaf lebih selamat dan lebih tahu serta

lebih bijak[146], tidak sebaliknya. Ini berbeda dengan yang masyhur di kalangan orang yang datang kemudian dari para ulama kalam.

13. Bid'ah dalam Ungkapan: Allah Tidak di Atas, Tidak di Bawah, Tidak di Kanan, Tidak di Kiri, Tidak di Depan, Tidak di Belakang, Tidak di Dalam Alam, dan Tidak Pula di Luarnya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/8) cetakan Al-Ma'arif mengatakan, "Di antara mereka ada yang mengatakan, 'Dia itu tidak di atas dan tidak pula di bawah. Tidak di kanan dan tidak pula di kiri. Tidak di depan dan tidak pula di belakang. Tidak di dalam alam dan tidak pula di luarnya!' Aku telah mendengar ungkapan ini dari sebagian para syaikh di Damaskus di dalam khutbah Jum'at."

Sebagian mereka ada yang bergelimang dengan sikap meniadakan sifat-sifat Allah (ta'thil) dengan mengatakan, "Tidak berkaitan dengan alam dan tidak pula terpisah darinya." Ini – demi Allah– kekufuran dan keingkaran atas wujud Tuhan. Karena, sesungguhnya jika dikatakan tentu orang Arab lebih terang penjelasannya: Sebutkan sifat-sifat sesuatu yang tidak ada wujudnya untuk kami. Dengan demikian, tentu dia tidak akan bisa memberikan sifat lebih dari apa yang mereka sifatkan kepada Rabb mereka.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 53) mengatakan, "Mazhab yang lain adalah ucapan sebagian para penafi' sifat tinggi bagi Allah yang kelewat batas, 'Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam dan tidak pula di luarnya'.[147] Sebagian para filosof mereka menambahkan, 'Tidak berkaitan dengan alam dan tidak pula terpisah darinya'."

---

[146] Lihat bundel makalah yang mengatakan, "Mazhab Salaf lebih selamat, sedangkan mazhab Khalaf lebih tahu dan lebih bijak!": Mukadimah "Mukhtasharul Uluwwi" (hlm. 33-36). Lihat pula mukadimah "Ash-Shahihah" (1/6) cetakan Al-Ma'arif.

[147] Demikian di dalam hasyiyah Al-Baijuri atas *Al-Jauharah* halaman 58 dan telah aku dengar hal penafian ini dari sebagian para syaikh di atas mimbar pada hari Jum'at ketika mengajarkan kepada kaum Muslimin tentang iman kepada Rabb alam semesta.

Penulis berpendapat: Penafian ini artinya –sebagaimana jelasnya– adalah Allah itu tidak berwujud. Ini adalah pengingkaran sifat Allah (ta'thil) secara mutlak dan pengingkaran yang paling besar. Mahatinggi Allah dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zhalim.

Betapa indah apa yang dikatakan oleh Mahmud bin Sabaktaktakin bagi orang yang menyifati Allah dengan yang demikian itu: Bedakan untuk kami antara Rabb ini yang engkau bakukan dan sesuatu yang tidak berwujud. Demikian disebutkan di dalam kitab *At-Tadmiriah* (hlm. 41).

Syaikh kami –semoga Allah menyucikan ruhnya– di dalam *Ash-Shahihah* (7/475-476) juga mengatakan, "Karena jelasnya kerusakan pendapat itu[148] yang datang dari sebagian kalangan ulama kalam, mereka lari menuju pendapat yang lebih rusak dari itu. Aku mendengar dengan telingaku sendiri dari sebagian para khatib pada hari Jum'at di atas mimbar, 'Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di depan, bukan di belakang, tidak di dalam alam, dan tidak pula di luarnya.'[149] Ditambah oleh sebagian para filosof, 'Tidak berkaitan dengan alam dan tidak pula terpisah darinya'."

Inilah dia peniadaan (ta'thil) mutlak yang tidak mungkin bagi orang yang paling fasih untuk menyifati sesuatu yang tidak punya wujud dengan sifat lebih banyak daripada sifat-sifat yang mereka tetapkan untuk Rabb mereka. Mahatinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya dan Allah mengasihi seorang amir yang cerdas itu yang ketika mendengar ini dari para ulama kalam mengatakan, "Mereka itu kaum yang menyia-nyiakan Rabb mereka."

Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan, "Pentajsim (yang beranggapan bahwa Allah berbadan) adalah penyembah berhala, peniada sifat Allah menyembah ketiadaan, Pentajsim rabun dan peniada sifat Allah buta."

---

[148] Yaitu ucapan mereka, "Allah –Mahatinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya– ada di setiap tempat."

[149] Lihat *Shahih Al-Adabil Mufrad*, (hlm 282-283, nomor 580/753) cetakan Maktabah Ad-Dalil, dan majalah *Al-Ashalah*, edisi 76-77, tahun 1421 H.

Sangat disayangkan bahwa Al-Allamah Ibnul Jauzi –dalam penolakannya terhadap para penyerupa Allah dengan sesuatu – justru terjerumus ke dalam ungkapan mereka. Di dalam kitabnya yang lalu setelah menakwil 'semayam' dengan 'berkuasa' dan memperkuat pendapatnya dengan sebuah bait dari Al-Akhthal seorang Nasrani yang sangat dikenal: *Bisyir telah berkuasa di Irak; tanpa pedang atau darah tertumpah.*

Kemudian ketika menolak makna yang benar, yaitu 'ketinggian' berfilsafat dengan mengatakan, "Oleh sebab itu, seharusnya dikatakan, 'Bukan di dalam alam dan bukan di luarnya'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (7/504) mengatakan, "...menyebutkan[150] bahwa Allah bukan di dalam alam dan bukan pula di luarnya. Allah Mahatinggi di atas Arasy bersemayam dengan semayam yang layak bagi keagungan dan kebesaran-Nya."

14. Ungkapan Khawarij dan Mu'tazilah bahwa Pelaku Dosa Besar Kekal di dalam Neraka

Ash-Shahihah (7/137) yang merupakan ta'liq atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 60-62).

15. Bid'ah dalam Pengingkaran Orang-orang Mukmin Melihat Rabb Mereka Ta'ala pada Hari Kiamat Menurut Kelompok Ibadhiyah dan Mu'tazilah

Ash-Shahihah (7/156), majalah *Al-Ashalah* edisi 27, halaman 76, tahun 1421 H.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (3/1577)[151] di bawah atsar nomor 5663 mengatakan, "Betapa jauh kesesatan orang yang mengingkari penglihatan, dari sebagian para pelaku taqlid yang mengklaim taqlid kepada para imam, kemudian bertentangan dengan mereka berkenaan dengan masalah akidah,

---

[150] Dengan kata lain Ibnul Jauzi *Rahimahullah* –dan Dia mengampuninya– menyebutkan hal itu di dalam kitabnya *Daf'u Syubhit Tasybih*.

[151] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhriji Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (5/222).

berkenaan dengan kemampuan melihat Rabb pada Hari Kiamat, sedangkan pada mereka dalil Kitab dan Sunnah!"

Adapun dari Al-Qur`an mereka melakukan takwil, bahkan mereka melakukan ta'thil atas nama majaz.

Adapun Sunnah mereka meragukan apa-apa yang ada di dalamnya dengan ungkapan mereka, "Hadits ahad."

16. Bid'ah dalam Penafian Sifat Mahatinggi Allah Ta'ala Atas Makhluk-Nya dan Semayam-Nya di Atas Singgasana-Nya

Ash-Shahihah (1/8) dan hadits nomor 3161, mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi,* majalah *Al-Ashalah* edisi 27, halaman 76, tahun 1421 H..

17. Bid'ah dalam Penyerahan (Tafwiidh)

Mukhtasharul Uluwwi (hlm. 35, 36, 37); dan *Ash-Shahihah* (7/477).

18. Ilmu Kalam

Ash-Shahihah (1/5, 187), mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (33-34), *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* syarah dan ta'liq (hlm. 57).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/1478) mengatakan, "Semoga Allah memburukkan ilmu kalam yang merusak para ulama besar."[152]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/7) cetakan Al-Ma'arif mengatakan, "Karena betapa jelas kebathilan ilmu kalam, bertaubatlah sejumlah besar ulamanya yang mulia[153], seperti, Syaikh Al-Allamah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini ayah Imam Al-Haramain *Rahimahullah.* Risalahnya berkenaan dengan pembakuan semayam dan keluhuran, huruf dan suara pada Al-Qur`anul Majid yang merupakan dalil yang paling kuat menunjukkan hal itu. Telah ditulisnya sebagai

---

[152] Lihat debat syaikh kami dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam referensi yang sama di halaman yang sama.

[153] Lihat *Mukhtashar Al-Uluww* (hlm. 27).

sebuah nasihat bagi saudara-saudaranya karena Allah. Dia jelaskan kepada mereka di dalam risalahnya tentang sebab-sebab pembelotannya dari kalangan Asy'ariyah berpindah menuju Salafiah. Ini sangat bermanfaat sekali bagi orang yang mengharap Allah dan Hari Akhir. Maka, hendaknya engkau juga merujuk di dalam *Majmu'atur Rasailil Muniriyah* (1/570-587)."

Telah dijelaskan di dalam Sunannya anak Imam Al-Haramain di dalam taubat dan kembalinya kepada kalangan Salaf. Hal itu dikisahkan pula oleh tidak hanya satu orang dari kalangan ulama. Di antara mereka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia telah menukil di dalam *Al-Fath* (13/350) darinya bahwa dia belum mengambil faidah dari ilmu kalam selain kebingungan. Oleh sebab itu, dia berkata, "Adapun sekarang, aku telah kembali dan berkeyakinan dengan mazhab Salaf."

Ketika akan meninggal dunia, dia berkata dalam rangka memberikan nasihat kepada kawan-kawannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh ayahnya sebelum itu, "Wahai para sahabat kami, janganlah kalian menyibukkan diri di dalam ilmu kalam. Jika engkau mengetahui bahwa ilmu kalam itu menyampaikan aku kepada apa yang aku sampai kepadanya, engkau pasti tidak akan menyibukkan diri dengannya."

Jika engkau wahai pembaca yang mulia hendak melihat pengaruh di antara berbagai pengaruh ilmu kalam yang berbahaya itu, penafian nukilan yang benar dan pendapat akal yang sangat jelas, bacalah kitab-kitab Al-Kautsari dan kitab-kitab yang sejalan dengannya. Demikian juga sang murid As-Saqqaf. Dengan demikian, engkau akan melihat apa-apa yang akan menambah ilmu dan keyakinan serta kepuasan bahwa orang-orang yang mempelajarinya di antara mereka adalah,

> "...Mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat." *(Al-Baqarah: 102)*

Bahkan, yang demikian itu kekufuran itu sendiri jika mereka memegangnya secara teguh. Tidak ada yang lebih menunjukkan kepada yang demikian itu selain daripada *ittifaq* (kesepakatan) mereka untuk mengingkari sifat Mahatinggi bagi Allah Yang Mahatinggi, qath'i ketetapannya, qath'i dalilnya karena mutawatirnya di dalam Kitab dan Sunnah, ungkapan-ungkapan

kalangan Salaf dan para imam. Telah tertutup rapat otak mereka yang basi (yaitu mereka yang mendalami ilmu kalam tersebut).

19. Ungkapan Mereka di Bidang Sifat-sifat: Mazhab Salaf Lebih Selamat, dan Mazhab Khalaf Lebih Berpengetahuan dan Lebih Bijaksana[154]

Di dalam mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 33-36), Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada apa-apa yang paling menunjukkan kepada bahaya takwil atas orang-orang yang gemar melakukannya daripada pendapat yang menyebar luas di kalangan mereka, yang sering diucapkan oleh lidah mereka setiap kali dibangkitkan pembahasan tentang sifat-sifat dan iman kepada hakikatnya atau kepada takwilnya. Yaitu, ucapan mereka, 'Mazhab Salaf lebih selamat dan mazhab Khalaf lebih tahu dan lebih bijak'."

Pemuda terpelajar zaman sekarang yang belum terkontaminasi budayanya yang syar'i dengan sesuatu dari ilmu kalam, kiranya tidak akan membenarkan bahwa seseorang dari kalangan Khalaf mengucapkan kata-kata yang demikian itu. Yang demikian itu benar baginya karena bahaya dan keburukannya. Sangat disayangkan, itulah kenyataan yang sangat dikenal di kalangan para penuntut syariat dan kepada engkau akan dipaparkan sebuah contoh hal demikian itu yang selalu dibaca dari para syaikh mereka:

Al-Bajuri di dalam hasyiyahnya halaman 55 di bawah ungkapan penulis *Al-Jauharah* mengatakan,

كُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيْهَا # أَوِّلْهُ أَوْ فَوِّضْ وَرُمْ تَنْزِيْهَا

Setiap nash meragukan dengan adanya penyerupaan, takwilkan ia atau serahkan pada nash itu dan usahakan dengan maksud tanzih (menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya)

---

[154] Lihat Majalah *Al-Ashalah*, edisi 28, halaman 89, pada artikel "Ad-Da'wah As-Salafiyah" karya Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah*, tahun 1421 H.

"Cara Khalaf lebih tahu dan lebih bijak karena di dalamnya penjelasan yang lebih dari cukup dan penolakan kepada para lawan dan demikianlah yang lebih kuat. Oleh sebab itu, disajikan oleh penyusun. Adapun cara Salaf lebih selamat karena di dalamnya keselamatan dari penentuan makna yang terkadang bukan yang dimaksudkan untuk-Nya *Ta'ala.*

Ucapan Al-Kautsari yang sangat populer dengan keadilannya dan sangat menonjol kepada ahlis Sunnah di dalam seluruh ta'liqnya, berkisar pada makna ini yang menurutnya sangat detail. Demikian juga di dalam ta'liqnya terhadap *As-Saifus Shaqil* yang juga menegaskan yang demikian itu (hlm. 132).

Jika ucapan ini dianalisa oleh seorang manusia, dia akan melihatnya sangat bodoh, bahkan sangat sesat. Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Akidah Al-Hamawiyah* mengatakan, "Bagaimana mereka orang-orang yang datang kemudian itu, apalagi dengan mengisyaratkan kepada kalangan Khalaf dari kalangan ahli kalam yang banyak kekacauan mereka di dalam bab agama dan sangat tebal tabir penghalang mereka untuk mengenal Allah. Orang yang mengetahuinya sangat berani menyampaikan informasi tentang apa tujuan akhir yang mereka inginkan dengan mengatakan,

لَعُمْرِي قَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا # وَسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ

فَلَمْ أَرَ إِلاَّ وَاضِعًا كَفَّ حَائِرٍ # عَلَى ذَقَنٍ قَارِعًا سِنَّ نَادِمِ

Sepanjang umurku, aku telah kelilingi semua tempat ilmu
Aku perjalankan mataku di antara rambu-rambu
Tak kutemukan selain orang dalam kebingungan
Meletakkan tangan pada dagu dengan sarat penyesalan

Lalu, mereka menetapkan sendiri apa-apa yang mereka katakan dengan penuh loyalitas atau mengembangkannya dengan karangan mereka berupa buku-buku. Sebagaimana ucapan sebagian para pemimpin mereka,

نِهَايَةُ إِقْدَامِ الْعُقُوْلِ عِقَالُ # وَأَكْثَرُ سَعْيِ الْعَالِمِيْنَ ضَلاَلُ

وَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُوْمِنَا # وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَذًى وَوَبَال

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُوْلَ عُمْرِنَا # سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيْهِ قِيْلَ وَقَالُوْا

Akhir keberanian akal adalah keterbatasan

Dan akhir upaya para alim adalah kesesatan (karena menggunakan akal saja–red.)

Arwah kami dalam kesendirian dari tubuh kami

Hasil kami di dunia siksa dan bencana

Kami tidak memetik manfaat dari pembahasan selama hidup kami

selain kami hanya himpun isu-isu belaka

Yang lain di antara mereka mengatakan, "Manusia yang paling banyak keraguannya ketika meninggal dunia adalah para ahli kalam."

Kemudian jika perkara mereka itu benar, tidak akan ada di kalangan mereka hakikat ilmu kepada Allah. Pengetahuan yang murni tentangnya hanya berita belaka, dan dalam hal ini mereka tidak akan menyaksikan sesuatu atau bekas apa-apa.

Bagaimana mereka yang kurang sempurna, terhalang, dan kebingungan lebih tahu kepada Allah dan ayat-ayat-Nya daripada mereka yang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Lebih tahu daripada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari pada pewaris para nabi dan serta para tokoh yang mendapat petunjuk dan menjadi pelita kegelapan. Yang dengan (perantaraan) mereka Kitab menjadi tegak sehingga dengannya mereka bangkit. Yang telah dianugerahi oleh Allah ilmu dan hikmah yang dengannya mereka menjadi orang-orang yang muncul atas semua para pengikut para nabi serta mengetahui hakikat pengetahuan dan rahasia-rahasia hakikat. Jika hikmah orang lain dihimpunkan kepada mereka, tentu akan malu orang yang menginginkan debat dengannya.

Kemudian, bagaimana mungkin abad-abad terbaik umat ini menjadi lebih kurang dalam hal ilmu dan hikmah, apalagi ilmu tentang Allah, hukum-hukum berkenaan dengan asma dan ayat-ayat-Nya dari mereka orang-orang kecil? Bagaimana mungkin anak-anak para filosof dan para pengikut India serta Yunani

lebih tahu akan Allah daripada para pewaris para nabi dan ahli Al-Qur`an serta ahli iman?

Al-Allamah As-Safarini di dalam *Syarhul Akidah* (1/21) dengan diringkas mengatakan, "Sangat mustahil orang-orang Khalaf lebih tahu daripada para Salaf sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang tidak pernah meneliti hal itu, yaitu orang-orang yang tidak semulia kalangan Salaf, yang tidak mengenal Allah *Ta'ala* dan tidak pula kenal Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman kepadanya. Tidak kenal hakikat pengetahuan yang orang diperintahkan mendapatkannya bahwa cara Salaf lebih selamat (sedangkan cara Khalaf)[155] lebih tahu dan lebih bijak."

Sesungguhnya, mereka itu menyangka bahwa jalan kalangan Salaf sekedar iman kepada lafazh-lafazh Al-Qur`an dan Al-Hadits tanpa memahaminya, hanya seperti orang-orang buta huruf. Adapun jalan kalangan Khalaf itu upaya menggali makna-makna nash-nash yang telah dialihkan dari hakikat-hakikatnya dengan berbagai bentuk majaz dan bahasa-bahasa yang aneh.

Persangkaan yang salah ini mewajibkan ungkapan yang kandungannya melemparkan Islam ke belakang punggung ketika mereka berdusta dan mengada-ada terhadap cara kalangan Salaf dan sesat ketika membenarkan cara Khalaf. Sehingga pada mereka terhimpun pada dua kebathilan: Tidak tahu cara kalangan Salaf ketika mendustakan mereka dan tidak tahu serta sesat ketika meluruskan cara orang lain.

Kemudian, dalam rangka menguatkan yang demikian itu mereka mengadopsi ungkapan Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitabnya *Fadhlu Ilmis Salaf 'ala Ilmil Khalaf*. Maka, yang menginginkan hendaknya merujuknya.

Persangkaan yang dibawa[156] oleh orang-orang terkemudian adalah apa yang selalu disebutkan secara berulang-ulang oleh sebagian pendukung mazhab Khalaf atas mazhab Salaf. Lalu,

---

[155] Kalimat ini hilang dari *Al-Mukhtashar* dan aku mendapatkannya di dalam *Al-Lawami'* (1/25).

[156] أتوا Aslinya (membawa).

sebagian para penulis Islam yang tidak berilmu meragukan keshahihan pendapat-pendapat kalangan Salaf yang mereka namakan "penyerahan", yaitu yang banyak diserang oleh Al-Kautsari secara tidak jujur sehingga di dalam ta'liqnya terhadap *As-Saifus Shaqil* (hlm. 13) dia mengatakan, "Yang dilakukan kalangan Salaf adalah memberlakukan apa-apa yang ada di dalam Kitab dan Sunnah yang masyhur berkenaan sifat-sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan lisan dan tanzih tanpa mendalami makna serta tanpa menentukan apa yang menjadi maksudnya."

Kemudian, ia mengulang makna demikian di tempat-tempat yang lain di dalam kitab yang sama pada halaman 131-145 yang diikuti dengan pola yang sama oleh para kawannya yang bekerjasama dengannya dalam penggantian nash-nash kitab *Al-Asma was Sifat* karya Al-Baihaqi ketika memberikan ta'liq kepadanya. Adapun yang ini ketika menyajikan kitab yang diberi nama *Farqanil Qur'an baina Sifaatil Khaliq wa Shifaatil Akwaan*, yakni Syaikh Salamah Al-Qadha'i Al-Azami. Dia telah menyebutkan yang demikian di sejumlah tempat dalam bukunya. Hanya saja dia mengatakan, "Mayoritas kalangan Salaf menahan diri untuk menjelaskan makna yang dimaksud dan layak dengan Al-Haq *Ta'ala*." Sebagaimana yang ia katakan pada halaman 94 dan semacamnya pada halaman 81 dan 5. Dia telah menisbatkan kepada mayoritas Salaf sikap jauh mereka ketika menjelaskan makna yang layak bagi Al-Haq *Ta'ala*. Apakah yang demikian itu kebodohan mereka akan Allah atau menyembunyikan ilmu? Maka, di antara dua hal ini mana yang dijawab? Dia sebagaimana dikatakan, "Yang paling manis di antara keduanya adalah pahit, dan Mahabenar Allah Yang Maha Agung dengan firman-Nya,

'Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka'." *(An-Najm: 30)*

PASAL:
BID'AH-BID'AH BERBAGAI KELOMPOK

Pertama: ASY'ARIAH

1. Asy'ariah dan ungkapan mereka, "Allah *Ta'ala* tanpa tempat."
2. Asy'ariah dan ungkapan mereka, "Allah *Ta'ala* tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, dan tidak di belakang.
3. Asy'ariah dan Qadar.
4. Asy'ariah dan penafsiran mereka, اسْتِوَاء 'semayam' dengan اسْتِيْلَاء 'berkuasa'.
5. Asy'ariah dan sifat Kalam.
6. Asy'ariah dan takwil dua sifat: 'takjub' dan 'tertawa' dengan makna 'ridha'.
7. Asy'ariah dan kemampuan seorang hamba.
8. Asy'ariah dan takwil 'marah' dan 'ridha' dengan kehendak untuk mendendam dan berbuat baik.

Kedua: JAHMIAH

1. Jahmiah dan penafian ketinggian Allah *Ta'ala* atas makhluk-Nya dan sikap mereka melemahkan hadits, "Di mana Allah" dan bid'ah yang sangat banyak dan bermacam-macam serta penolakan atasnya.
2. Jahmiah dan pengingkaran hakikat-hakikat sifat-sifat Allah *Jalla wa 'Ala.*
3. Jahmiah dan pengingkaran kemunculan Dajjal, turunnya Al-Masih Isa *Alaihissalam,* pembunuhan yang ia lakukan terhadap Dajjal, penolakan hadits-hadits shahih, dan penakwilannya.

Ketiga: KHAWARIJ

1. Khawarij dan pengundulan rambut kepala.
2. Haruriyah adalah Khawarij.
3. Membangkang pada para penguasa menurut Khawarij adalah tanda yang sangat jelas dan agama sepanjang masa dan hari-hari, bantahan atas mereka, nasihat yang sangat berharga dari Syaikh kami Al-Imam Al-Allamah Al-Albani agar meniti jalan metode penyucian dan tarbiyah.
4. Khawarij dan pengingkaran munculnya Dajjal turunnya Al-Masih Isa *alaihissalam*, pembunuhannya (Isa) terhadapnya (Dajjal), penolakan hadits-hadits shahih dan penakwilannya.
5. Khawarij mengatakan tentang keabadian pelaku dosa besar di dalam neraka dengan penegasan mereka akan kekufuran mereka.
6. Ibadhiyah dan ucapan mereka bahwa Allah di setiap tempat.
7. Ibadhiyah dan pengingkaran bahwa orang-orang Mukmin melihat Rabb mereka pada hari Kiamat.
8. Khawarij mencela para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, khususnya Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*
9. Khawarij dan mengusap di atas kedua sepatu.
10. Khawarij dan pengingkaran mereka akan hakikat-hakikat sifat-sifat Al-Bari *Jalla wa 'ala.*
11. Di antara kesesatan-kesesatan Khawarij adalah ungkapan mereka bahwa Al-Qur`an adalah makhluk.
12. Kelompok Khawarij mengingkari rajam bagi pezina muhshan (yang telah menikah).

Keempat: RAFIDHAH (SYI'AH)

1. Rafidhah dan kitab *Al-Kafi* karya Al-Kulaini.

   Kondisi komentator atas kitab Al-*Kafi* yang menyembah selain Allah yang disebut bernama Abdul Husain Al-Muzhaffar.

   Sifat kitab *Al-Kafi* dan bahwa dia memiliki kedudukan yang utama di antara berbagai kitab hadits menurut mereka.
2. Kitab *As-Saqifah* menurut Syi'ah.

3. Rafidhah dan cerita-cerita bohong Abdul Husain Al-Musawi di dalam kitab *Al-Muraja'at.*

   Sifat kitab *Al-Muraja'at* yang sarat dengan hadits-hadits lemah dan palsu berkenaan dengan keutamaan Ali.

   Penulis kitab *Al-Muraja'at* tidak memperhatikan kaidah-kaidah ilmu hadits di dalam berhujjah dengan menggunakan hadits-hadits hingga yang berkenaan dengan mazhab mereka.

   Angan-angan Syaikh jika Ahlus Sunnah dan Syi'ah sepakat untuk menetapkan kaidah-kaidah berkenaan dengan "Mushthalahul Hadits" sehingga kembali kepadanya ketika terjadi perselisihan pendapat berkenaan dengan kosakata-kosakata riwayat.

   Tidak mungkin saling berdekatan antara As-Sunnah dengan Syi'ah dan perbedaan pendapat masih saja ada berkenaan dengan kaidah-kaidah dan dasar-dasar.

   Abdul Husain memiliki cerita bohong yang sangat banyak di dalam kitab *Al-Muraja'at* karena kebodohannya akan ilmu ini dan alasannya dengan menggunakan hadits-hadits lemah dan palsu serta pencacatan yang ia arahkan kepada para shahabat, para imam hadits, dan Ahlus Sunnah.
4. Rafidhah dan Ghadir Khum serta cerita-cerita bohong penulis kitab *Al-Muraja'at* dan Al-Khomaeni di dalam *Kasyful Asrar.*
5. Rafidhah dan mengenai orang mati yang tidak mengetahui imam zamannya.
6. Kedustaan Al-Khomaeni di dalam *Kasyful Asrar.*
7. Di antara cerita-cerita dusta Ibnul Muthahhar Al-Hilli.
8. Rafidhah adalah makhluk Allah yang paling dusta.
9. Syi'ah dan penyucian kuburan, pembangunan, dan penguatannya.
10. Rafidhah dan Raj'ah.
11. Rafidhah dan kesucian Karbala serta keutamaan bersujud di atas tanahnya.
12, Rafidhah dan hari Asyura.
13. Rafidhah dan ucapan mengenai kema'shuman para istri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

14. Beribadah kepada selain Allah menurut kalangan Syi'ah.
15. Syi'ah dan penafian melihat Allah *Ta'ala.*
16. Syi'ah dan hadits 'itrah.
17. Syi'ah dan mengusap di atas kedua sepatu.
18. Rafidhah dan sikap berlabih-lebihan mereka terhadap Ali dan Ahlul Bait *Radhiyallahu Anhum* serta pemutusan hubungan dengan para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
19. Syi'ah mencaci para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
20. Rafidhah tidak menyatakan adil terhadap para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
21. Syi'ah dan fanatisme mereka kepada para sahabat mereka dan ketidakpedulian mereka terhadap ilmu para imam kita dan kritik mereka terhadapnya.
22. Waktu berbuka menurut Syi'ah.
23. Risalah yang dihimpun oleh sebagian Pengikut Rafidhah berkenaan dengan keislaman Abu Thalib paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
24. Syi'ah dan penggabungan antar shalat-shalat.
25. Syi'ah dan mengenai mubahnya mut'ah.

Cerita-cerita bohong Abdul Husain Al-Musawi di dalam kitab *Al-Muraja'at* dari jilid sepuluh/bagian kedua dari *As-Silsilah Adh-Dha'ifah.*

1. Pengakuan penulis *Al-Muraja'at* adanya perhatian terhadap hadits-hadits shahih di dalam kitab *Al-Muraja'at* dan sikap diamnya terhadap banyak hadits yang secara eksplisit bathil untuk mendukung mazhabnya.
2. Pengakuannya bahwa dia menisbatkan hadits-hadits dari sejumlah referensi, padahal tidaklah demikian.
3. Upayanya mereka dengan sengaja dan bukan karena lupa menutupi pelemahan hadits-hadits yang mereka jadikan dalil di dalam buku-buku mereka.
4. Kedustaan terbuka olehnya terhadap dua Imam hafidz: Al-Hakim dan Adz-Dzahabi.

5. Kecurangannya ketika tidak menisbatkan hadits dari sebagian sumber-sumber tertentu sehingga tidak terungkap kedustaannya.
6. Dusta segitiga dari para imam Syi'ah sepanjang perjalanan sejarah: Ibnul Muthahhar, Al-Khomaeni, dan Abdul Husain ketika mereka mengklaim kebakuan keimamam dan kewalian bagi Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan dasar sebuah hadits palsu.
7. Dustanya yang sangat nyata ketika mengklaim bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang kedua.
8. Kitab-kitabnya yang sarat hadits-hadits lemah dan palsu. Mereka berhujjah dengan hadits-hadits dinyatakan mutlak palsu oleh para imam Sunnah dengan meninggalkan hadits-hadits yang banyak jumlahnya tanpa penisbatan sedemikian rupa dan tanpa pengendalian.
9. Pengakuan Abdul Husain di dalam *Al-Muraja'at* bahwa firman Allah *Ta'ala*,

   "Sesungguhnya, penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)" (Al-Maidah: 55)

   turun berkenaan dengan Ali *Radhiyallahu Anhu* ketika dia benar-benar ruku' dalam shalat adalah dusta yang nyata.
10. Ihtijaj (pengambilan berhujjah) yang dilakukan Syi'ah tentang keimamam Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan hadits-hadits palsu serta perubahan yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat Al-Qur`anul Karim dengan menakwilkan dan menafsirkannya dengan makna-makna yang tidak ditunjukkan oleh syariat dan akal. Dengan dusta segitiga kedua sepanjang sejarah: Abdul Husain, Al-Khomaeni, dan Ibnul Muthahhar Al-Hilli.

    Perubahan yang jelas mereka lakukan adalah terhadap firman Allah *Ta'ala*,

    "Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...." (Al-Maidah: 67)

    Pengakuan mereka ayat ini turun pada hari Ghadir Khum kepada Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*.

11. Perubahan lain di antara berbagai perubahan dan kecurangan yang mereka lakukan adalah kepada firman Allah *Ta'ala*,

    "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al Maidah: 3)

    Dan dusta segitiga ketiga sepanjang perjalanan sejarah: Abdul Husain, Al-Khomaeni, dan Ibnul Muthahhar Al-Hilli.
12. Ihtijaj penulis *Al-Muraja'at* dengan hadits palsu *(maudhu')* dalam mencela Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu.*
13. Tujuan menghalalkan segala cara menurut penulis *Al-Muraja'at* sekalipun dengan kedustaan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
14. Di antara kedustaan, cerita mengada-ada, dan celaan Syi'ah terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* sepanjang perjalanan sejarah.
15. Pembahasan sekitar Ghadir Khum dan pemilihan dalil oleh penulis *Al-Muraja'at* dengan riwayat-riwayat dan lafazh-lafazh yang tidak shahih.
16. Kebencian Syi'ah kepada Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* dari ucapan penulis *Al-Muraja'at.*
17. Pemilihan dalil dari hadits lemah bahwa Aisyah tidaklah lebih utama dari Shafiyah.
18. Celaan yang dilakukan penulis *Al-Muraja'at* kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha.*
19. Abdul Husain seorang Syi'ah dan tafsirnya terhadap firman Allah *Ta'ala*,

    "Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan'." (Asy-Syura: 23)

Kelima: SHUFIYAH (Aliran Sufi)

1. Aliran Sufi dan pengakuan kasyaf (hal yang gaib)untuk para wali.
2. Aliran Sufi dan total beribadah serta meninggalkan kerja.

3. Aliran Sufi dan pergi seorang diri untuk berwisata serta mendidik jiwa menuju tanah yang lapang.
4. Aliran Sufi dan doa.
5. Aliran Sufi dan tarian dalam dzikir mereka.
6. Aliran Sufi dan mubah bernyanyi serta (mubah menggunakan) alat-alat musik dengan bersandar kepada kitab Abdul Ghani An-Nablusi, *Lidhahud Dalaalaat fii Sima'il Alat.*
7. Perdukunan aliran Sufi dan sihir.
8. Aliran Sufi dan kesyirikan di dalam sifat-sifat.
9. Aliran Sufi dan ketaatan secara membabi buta kepada para syaikh mereka dan kisah yang menakjubkan dari khayal.
10. Aliran Sufi dan kitab *Manazilus Saairin* karya Syaikhul Islam Abu Isma'il Al-Anshari.
11. Aliran Sufi dan macam-macam karamah.
12. Aliran Sufi dan sumber talaqqi (belajar secara langsung).
13. Aliran Sufi yang ekstrim dan *Wihdatul Wujud* (manunggaling kawula gusti).
14. Para pengikut *Wihdatul Wujud* dan penafian mereka akan keluhuran Allah *Ta'ala* atas makhluk-Nya.
15. Aliran Sufi adalah para pengikut paham *Wihdatul Wujud* dan pengikut paham kehendak alam.
16. Aliran Sufi dan perwalian.
17. Penshahihan hadits-hadits dari jalur Al-Kasyfu adalah bid'ah aliran Sufi yang dibenci.
18. Ungkapan sebagian aliran Sufi, "Permintaanmu kepada Allah adalah tuduhan kepada-Nya."
19. Ungkapan, "Aku tidak menangis karena rindu kepada surga-Mu dan tidak pula takut kepada neraka" adalah filsafat aliran sufi.
20. Ungkapan aliran Sufi: Sesungguhnya syariat ini memiliki bagian lahir dan batin.
21. Aliran Sufi dan jalan mereka dalam menuntut ilmu: Menyendiri dan bertakwa saja.

22. Di antara mazhab aliran Sufi adalah tersembunyi dan tidak menampakkan diri.

Keenam: QADIYANIYAH

1. Qadiyaniyah dan akidah-akidah mereka yang disimpangkan dan bathil. Fatwa nabi mereka –yang mereka klaim– bahwa haram memerangi Inggris.
2. Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani salah satu di antara para Dajjal.
3. Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.
4. Qadiyaniyah dan keabadian kenabian.
5. Qadiyaniyah dan Ibnu Arabi seorang sufi yang mungkar.
6. Cara dakwah mereka kepada orang lain.
7. Qadiyaniyah dan keimanan kepada jin.
8. Qadiyaniyah dan selesainya adzab atas orang-orang kafir.
9. Qadiyaniyah dan menakwil fakta-fakta syar'i dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.
10. Qadiyaniyah dan hadits: *Barangsiapa mati dan belum tahu imam di zamannya, dia mati sebagai seorang jahiliyah.*
11. Takwil Qadiyaniyah bahwa Dajjal adalah lambang khurafat, dusta, dan aneka keburukan.
12. Di antara bid'ah-bid'ah Qadiyaniyah di dalam tafsir.

Ketujuh: AL-QUR`ANIYUN

Kedelapan: AL-KARRAMIYAH

Kesembilan: AL-MATURIDIYAH

1. Maturidiyah dan sifat kalam pada Allah *Ta'ala*.
2. Maturidiyah dan mazhab mereka di dalam iman: Pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati.

Kesepuluh: AL-MURJIAH

1. Murjiah dan Kesyahidan.
2. Di antara bid'ah-bid'ah Murjiah berkenaan dengan iman.

3. Murjiah dan ungkapan "tidak membahayakan dosa bagi orang yang melakukannya jika disertai iman."

Kesebelas: AL-MU'TAZILAH

1. Mu'tazilah berpendapat tentang keabadian pelaku dosa besar di dalam neraka.
2. Mu'tazilah dan pengingkaran bahwa kaum Mukminin melihat Rabb mereka pada Hari Kiamat.
3. Mu'tazilah dan penafsiran "Bersemayam" dengan "Berkuasa".
4. Mu'tazilah dan pengingkaran munculnya Dajjal dan turunnya Isa *Alaihissalam* serta pembunuhan Isa terhadapnya, dan penolakan hadits-hadits shahih dan menakwilkannya.
5. Mu'tazilah dan penakwilan sifat-sifat.
6. Mu'tazilah dan pengingkaran hal-hal gaib.
7. Di antara berbagai kesesatan Mu'tazilah adalah ucapan mereka bahwa Al-Qur`an adalah makhluk.
8. Sebagian kaum Mu'tazilah mengingkari rajam atas seorang Muhshan *(yang telah menikah)* sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar.
9. Mu'tazilah dan Jahmiah serta ungkapan mereka, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berada di setiap tempat, bukan di atas Arasy."
10. Mu'tazilah dan pendapat "baik dan buruk menurut akal", bertahkim kepada akal dan penolakan mereka akan hadits-hadits shahih hanya karena bertentangan dengan kemauan mereka, baik aslinya atau takwilnya jika mereka tidak bisa menolaknya dari aslinya.
11. Mu'tazilah dan ucapan mereka, "Sesungguhnya Al-Qur`an itu tidak bermula dari Allah *Ta'ala*."

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH BERBAGAI KELOMPOK

Pertama: ASY'ARIAH

1. Asy'ariah dan Ungkapan Mereka, "Allah Ta'ala Tanpa Tempat."[157]

   Ash-Shahihah (1/10), dan *Ash-Shahihah* (7/477).

2. Asy'ariah dan Ungkapan Mereka, "Allah Ta'ala Tidak di Atas, Tidak di Bawah, Tidak di Kanan, Tidak di Kiri, Tidak di Depan, dan Tidak di Belakang."[158]

Ash-Shahihah (1/8, 7/475-476, 504), *Shahih Al-Adabil Mufrad* (hlm. 282-283, nomor 580, 753), mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 53), dan majalah *Al-Ashalah*, edisi 27, halaman 76-77, tahun 1421 H.

3. Asy'ariah dan Qadar

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* syarah dan ta'liq halaman 52 ucapan dari Ibnu Taimiyah sekitar iman kepada Qadar[159] di dalam *Majmu'ul Fatawa* (1/148-150) dengan diringkas sebagian alineanya, "... Para hamba benar-benar mengamalkannya, sedangkan Allah Pencipta amal mereka itu. Seorang hamba yang Mukmin dan kafir, berbuat baik dan berbuat dosa, pelaku shalat dan puasa, dan para hamba memiliki kemampuan melakukan amal-amal mereka itu serta memiliki kehendak. Adapun Allah adalah Pencipta mereka, Pencipta kemampuan dan kehendak mereka, sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

---

[157] Lihat bid'ah ini dengan syarahnya di dalam *Bida' Al-Aqaid* nomor 11.

[158] *Ibid.*, nomor 13.

[159] Apa-apa yang kami nukil dari Ibnu Taimiyah saja yang ada pada halaman 52 kitab *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* syarah dan ta'liq.

'...(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.' *(At-Takwir: 28-29)*

Ini adalah derajat dari Qadar yang didustakan oleh umumnya pengikut Qadariyah, yang mereka dinamakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* 'majusi umat ini'. Di dalamnya suatu kelompok yang ekstrim dari para ahli itsbat sehingga mereka merampas dari hamba kemampuan dan kebebasannya serta mereka mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum Allah, hikmah dan kemaslahatannya."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq kepada ungkapan Syaikhul Islam yang terakhir pada halaman 52 pada syarahnya untuk *Ath-Thahawiyah* mengatakan, "Dengan ucapannya yang terakhir memberikan isyarat kepada Asy'ariah. Sesungguhnya, merekalah yang ekstrim dan mengingkari hikmah yang telah dirinci oleh Ibnul Qayyim di dalam *Syifa`ul 'alil fil Qadha` wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lil*. Rujuklah karena sesungguhnya hal itu sangat penting sekali."

4. Asy'ariah dan Penafsiran Mereka, اسْتِوَاء 'Bersemayam' dengan, اسْتِيْلاَء 'Berkuasa'.[160]

Adh-Dha'ifah (11/505).

5. Asy'ariah dan Sifat Kalam (Berbicara)

Ath-Thahawi di dalam *Aqidatuhu* pada alinea 56 mengatakan, "Kami tidak membantah Al-Qur`an dan kami bersaksi bahwa ia itu firman Rabb alam semesta."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam komentarnya atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 57-58) mengatakan, "Sesungguhnya, fitnah terbesar yang menimpa sebagian kelompok Islam adalah yang disebabkan oleh ilmu kalam. Sesungguhnya, ia menyimpangkan mereka dari iman bahwa Al-Qur`anul Karim itu firman Rabb alam semesta secara hakiki, bukan majaz."

---

[160] Lihat, "Bid'ah: Tafsirul Istiwa` Billstila`" di dalam *Bida'ul Aqaid* (nomor 12).

Adapun kalangan Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Qur`an itu makhluk, masalah mereka dalam hal ini sangat jelas. Akan tetapi, di sana ada kelompok yang bersandar kepada Sunnah dan menolak kalangan Mu'tazilah dengan pendapatnya ini dan selainnya yang menjadikan mereka menyimpang dari Islam. Ketahuilah mereka adalah Asy'ariah dan Maturidiyah. Sesungguhnya, mereka itu sepakat dengan Mu'tazilah berkenaan dengan pendapat mereka bahwa Al-Qur`an adalah makhluk, bukan dari firman Rabb alam semesta. Ketahuilah bahwa mereka tidak berani tegas dalam hal ini dan mereka bersembunyi di balik tafsir mereka terhadap ucapan Ilahi bahwa dia itu ucapan batin yang tiada mula dan tidak terdengar oleh seseorang dari kalangan para malaikat dan para utusan. Dan bahwa Dia *Ta'ala* tidak berbicara jika berkehendak dan Dia itu berbicara sejak zaman azali.[161]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/6-7) cetakan Al-Ma'arif mengatakan, "Akan tetapi, seorang Muslim yang mendapat taufiq cukup mengetahui bahwa mereka sepakat dengan Mu'tazilah dan Khawarij di dalam banyak kesesatan mereka. Di antaranya pendapat bahwa Al-Qur`an adalah firman Allah dan makhluk. Mereka tidak berani tegas sebagaimana Mu'tazilah, akan tetapi mengatakan –dengan melindungi diri– Kalam Allah dan bukan makhluk. Kemudian, mereka menakwilkannya dengan ucapan batin yang tidak terdengar, akan tetapi bisa dipahami. Dengan demikian, mereka menggugurkan ketegasan firman-Nya *Ta'ala* kepada Musa *Alaihissalam*,

> '... Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu).' *(Thaha: 13)*

Mereka menjadikan firman Ilahi adalah pengetahuan Ilahi.[162] Dengan demikian, mereka meniadakan sifat berbicara, akan tetapi dengan menutup-nutupi dan berputar-putar persis seperti apa yang dilakukan oleh kalangan Mu'tazilah –atau

---

[161] Kemudian menukil dari Syaikhul Islam *Rahimahullah* pembahasan yang sangat penting di bidang Kalam berkenaan dengan masalah ini. Maka lihat itu dari *At-Ta'liq alat Thahawiyah* (hlm. 58-59). Dan lihat pula sebagai tambahan faidah halaman 41-43 yang berupa nukilan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya.

[162] Itu adalah mazhab Al-Kautsari Al-Jahmi sebagaimana ditegaskan di dalam *Maqalatuhu* (hlm. 27) oleh syaikh bodoh yang keras kepala As-Saqqaf.

sebagian mereka– terhadap sifat mendengar dan melihat. Maka mereka berkata, 'Sesungguhnya yang dimaksud adalah ilmu'[163]. Dengan demikian, mereka menggugurkan dua buah sifat mendengar dan melihat sebagaimana mereka menggugurkan sifat kalam (berbicara). Jika yang demikian bukan pengguguran, di dunia ini tidak ada pengguguran."

6. Asy'ariah dan Takwil Dua Sifat "Takjub" dan "Tertawa" dengan Makna "Ridha"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/738, hadits nomor 2810)[164] mengatakan, "Keduanya, takjub dan tertawa sifat Allah *Azza wa Jalla* menurut Ahlus Sunnah, berbeda dengan Asy'ariah yang mana mereka tidak meyakini keduanya, akan tetapi mereka menakwil keduanya dengan makna ridha."

7. Asy'ariah dan Kemampuan Seorang Hamba

Ath-Thahawi di dalam buku "Akidahnya" alinea 85 mengatakan, "Kemampuan yang menjadi wajib dalam perbuatan adalah semacam taufiq yang tidak boleh makhluk disifati dengannya. Dia itu bersamaan dengan perbuatan. Adapun kemampuan dari aspek kesehatan, kesanggupan, keteguhan, dan keselamatan alat-alat adalah sebelum perbuatan serta dengannya firman berkaitan. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> 'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya'." *(Al-Baqarah: 286)*

Syaikh kami di dalam ta'liqnya atas alinea ini di dalam *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 75) mengatakan, "Yang pertama dikatakan oleh Asy'ariah, sementara yang lain dikatakan oleh Mu'tazilah. Yang benar adalah ungkapan dengan menggabungkan antara kedua-duanya secara rinci sebagaimana yang disebutkan oleh penyusun *Rahimahullah*. Hal itu telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dengan penje-

---

[163] Lihat mukadimah kitab karyaku *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 26).

[164] Bunyinya: Tawa Rabb kami *Azza wa Jalla* karena putus asa para hamba-Nya.

lasan yang cukup dan tidak mengapa menukilnya secara utuh karena sangat penting."

Dia *Rahmatullah Alaih* di dalam *Majmu'ul Fatawa* (8/371-376) mengatakan, "Orang-orang dari para sahabat kami dan lainnya mengatakan tentang 'kemampuan seorang hamba', 'Apakah hal itu bersama perbuatannya atau sebelumnya?' Lalu, mereka menjadikannya dua pendapat yang saling bertentangan. Satu kelompok menjadikan kemampuan bersama dengan perbuatan saja. Inilah yang dominan bagi orang-orang yang mengukuhkan qadar, yaitu para ahli kalam dari kalangan para sahabat Al-Asy'ari dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dari para sahabat kami dan selainnya. Kemudian, satu kelompok menjadikan kemampuan sebelum perbuatan. Inilah yang dominan bagi para penafi dari kalangan Mu'tazilah dan Syi'ah. Kelompok pertama menjadi kemampuan tidak sesuai melainkan untuk satu perbuatan, karena dia berbarengan dengannya dan tidak terpisah. Kelompok yang lain menjadikan kemampuan tidak mungkin melainkan sesuai untuk dua hal yang bertentangan dan tidak akan berbarengan dengan perbuatan selama-lamanya. Qadariah lebih jauh penyimpangannya, mereka mencegah perbuatan berbarengan dengan kemampuan seketika itu juga. Bagi mereka pemberi pengaruh harus lebih dahulu daripada pengaruh dan tidak mungkin berbarengan satu waktu, baik dalam hal ini kemampuan, kehendak, dan perkara."

Yang benar adalah apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah bahwa kemampuan mendahului amal perbuatan dan berbarengan dengannya juga. Kemudian dibarengi dengan kemampuan lain yang tidak layak untuk selainnya. Maka, kemampuan ada dua macam: Lebih dahulu dan sesuai untuk dua hal yang bertentangan dan berbarengan dengan amal perbuatan yang tidak sesuai selain bersamaan dengan perbuatan itu. Itulah yang membenarkan perbuatan dan melangsungkannya. Ini juga yang mewajibkan perbuatan dan menjadikannya kenyataan."[165]

---

[165] Lihat kesempurnaan ungkapan Syaikhul Islam *Rahimahullah* pada referensi di atas.

8. Asy'ariah dan Takwil "Marah" dan "Ridha" dengan Kehendak untuk Mendendam dan Berbuat Baik

Ath-Thahawi di dalam kitab "Akidahnya" alinea 92 mengatakan, "Allah murka dan ridha, tidak seperti seorang pun dari manusia."

Syaikh kami di dalam komentarnya atas *Ath-Thahawiyah* (hlm. 81) mengatakan, "Di dalamnya penolakan atas pelaku takwil dan pelaku ta'thil dari kalangan Asy'ariah dan selainnya yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan murka[166] dan ridha adalah kehendak berbuat baik. Kiranya telah penulis ketahui apa perbedaan antara penerimaan sifat kehendak dan pengingkaran mereka akan dua sifat yang telah disebutkan dengan takwilnya. Padahal, ia sama dengan keduanya ketika hamba juga bersifat dengan keduanya? Kenapa mereka tentang keduanya itu tidak mengatakan sebagaimana mereka mengatakan berkenaan dengan kehendak Ilahiah bahwa dia bertentangan dengan kehendak yang dengannya seorang hamba bersifat. Masing-masing dari keduanya itu hakiki sesuai dengan yang disifati dengannya. Padahal telah dipaparkan oleh pensyarah pendapat berkenaan dengan hal itu, maka rujuklah."[167]

Kedua: JAHMIAH

1. Jahmiah dan Penafian Ketinggian Allah Ta'ala Atas Makhluk-Nya dan Sikap Mereka Melemahkan Hadits, "Di mana Allah" dan Bid'ah yang Sangat Banyak dan Bermacam-macam serta Penolakan Atasnya

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/470-476) mengatakan, "Pokoknya: Sesungguhnya ha-

---

[166] Mereka berkata, "Murka adalah apa yang muncul karena dendam-Nya kepada orang-orang yang maksiat kepada-Nya." Lihat *Syarhun Nawawi 'ala Shahihi Muslim* (3/68) dan penolakannya di dalam kitab kami *Ar-Rudud wat Ta'aqqubat* (hlm. 123-126).

[167] Dengan kata lain: Ibnu Abil Izzil Hanafi. Lihat –tidak diperintahkan– *Majmu'u Fatawa Ibni Taimiyah* (3/17-18, 6/119-120), *Mukhtashar Ash-Shawa'iq Al-Mursalah* (1/23), *Raddul Imami Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 'ala Bisyril Muraisyi* (200). *Aqaawil Ats-Tsiqat* (70), *Qathfu Ats-Tsimar* (68).

dits paling shahih yang lalu itu adalah hadits Mu'awiyah.[168] Tidak masalah bila para ulama sepakat --dari kalangan ahli hadits dan ahli fiqih– untuk menshahihkan sepanjang masa tanpa ada perbedaan di antara mereka. Telah dishahihkan oleh 'lima' (Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi), telah mentakhrijnya di dalam kitab *Shahih* mereka –sebagaimana dijelaskan di atas–. Demikian Al-Baihaqi di dalam *Al-Asma`* (422), Al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (3/239), Adz-Dzahabi sebagaimana akan datang, Al-Hafidz di dalam *Al-Fath* (13/359). Mereka semuanya menegaskan keshahihan hadits dan isnadnya. Ditambahkan setiap orang yang berhujjah dengan hadits dari para imam hadits dan fiqih serta tafsir dengan perbedaan mazhabnya. Di antara orang-orang yang berhujjah dengannya di dalam bab di antara bab-bab syariat pasti tidak berhujjah, melainkan dengan apa-apa yang shahih menurutnya, seperti, Imam Malik di dalam *Al-Muwaththa`* (3/5-6), Asy-Syafi'i di dalam *Al-Umm* (5/266), Ahmad di dalam *Masail Abdillah* (101/363) dan *Masail Shalih* (3/74/1374), Ath-Thahawi di dalam *Syarhul Ma'ani* (1/258), Ibnu Abdil Barr di dalam *Al-Isti'ab*, Ibnul Jauzi di dalam *Daf'u Syibhit Tasybih*, An-Nawawi di dalam *Al-Majmu'*, Ibnul Wazir di dalam *Al-'Awashim wal Qawashim* (1/379-380), dan lain-lain sangat banyak jumlahnya yang tidak mungkin menghitungnya. Di antara mereka ada dari kalangan para pelaku bid'ah yang sangat dikenal pertentangan mereka dengan Ahlus Sunnah. Kemudian, disusun penolakan atas mereka itu dalam banyak risalah, seperti, Syaikh Ash-Shabuni. Dia adalah pengikut Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam perkara berhujjah dengan hadits ini. Dia mengeluarkannya di dalam dua tempat (1/421 dan 523) di dalam *Mukhtashar*-nya yang berkomitmen untuk tidak mengeluarkan dalam hal ini selain hadits shahih."

Adapun dari para pelaku bid'ah yang kelewat batas dan pengikut Jahmiah di zaman sekarang ini sebagiannya telah mengumumkan sikap mereka yang melemahkan hadits ini dan

---

[168] Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Lihat hadits itu telah ditakhrij di dalam *Ash-Shahihah* (7/468-469, nomor 3161).

pengingkaran mereka tentang keshahihan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Di mana Allah?" Dan jawaban budak perempuan itu, "Di langit." Pemuka mereka adalah Syaikh Al-Kautsari dan para pengikutnya. Penulis telah membantahnya di dalam kitabnya *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 82) yang tidak perlu diulang di sini. Penolakan itu sekitar hadits Mu'awiyah ini sebelum penulis menemukan kemudahan untuk menghimpun berbagai penguatnya dari Abu Hurairah, Abu Juhaifah, dan Ibnu Abbas. Kemudian sebagian kawan-kawan menghentikan penulis pada hadits kelima dari riwayat Ibnu Syahin dengan sanadnya dari 'Ukkasyah Al-Ghanawi di dalam *Asadul Ghabah* dan *Al-Ishabah,* serta isnadnya hasan.

Kemudian, penulis melihat di dalam *Talkhish Ibni Hajar* (3/223) hadits keenam dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib – yang tsiqah– dengan derajat mursal diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al-'Assal di dalam *As-Sunnah* dari jalur Usamah bin Zaid. Adapun di dalam dua hadits: "Di mana Allah?" Dia menjawab, "Di langit."

Kiranya apa yang akan dikatakan orang berkenaan dengan kesombongan dan pengingkaran mereka terhadap hakikat-hakikat ilmiah yang telah diakui oleh para ulama terdahulu sebagaimana disebutkan di atas? Seharusnya dia membaca ayat,

> "...Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." *(Al-Hajj: 46)*

Juga hendaknya mengingat sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* tentang perpecahan umat ini:

وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمُ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ

> "Dan sesungguhnya akan muncul di tengah umatku suatu kaum yang kejar-mengejar karena hawa nafsu sebagaimana layaknya anjing yang saling kejar-mengejar dengan kawanannya. Tidak ada urat atau sendi, melainkan dimasukinya." *(Shahih At-Targhib* [1/97/48]*)*

Kita senantiasa memohon keselamatan dan kesehatan kepada Allah.

Telah berlangsung di dalam Sunan sang pengingkar: Syaikh Al-Maghribi Abdullah Al-Ghimari yang dikenal dengan permusuhannya yang sangat keras –sebagaimana Al-Kautsari– terhadap Sunnah dan para pengikutnya. Ditambahkan kepadanya bahwa dirinya adalah Syaikh Thariqat Ad-Darqawiyah dan dia mengklaim bahwa dirinya adalah sang pembaharu untuk masa depan. Dia di dalam ta'liqnya terhadap *At-Tamhid* (7/135) telah menolak hadits Muslim dengan mengklaim bahwa sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalamnya "Di mana Allah?" Dan jawaban budak perempuan itu, "Di langit" adalah sikap para perawinya, tanpa mengindahkan pentashihan para hafidz terhadap hadits itu. Tidak juga terhadap penguat-penguat yang menekankan keshahihannya. Tidak juga kepada adanya kemungkinan menghimpun (jama') antara hadits itu dan sebagian lafazh-lafazh yang bertentangan dengannya menurut mereka, padahal hadits itu lebih shahih darinya sebagaimana telah dijelaskan di muka. Dengan demikian, alangkah layaknya dia dan pendahulunya: Al-Kautsari dan orang-orang seperti keduanya itu yang juga menolak hadits-hadits shahih yang diterima oleh umat dengan penerimaan yang sangat baik –seperti Al-Ghazali di zaman belakangan ini– mendapatkan ancaman Allah *Ta'ala*,

> "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. *(An-Nisa': 115)*

Kemudian, bertambahlah pengingkar yang telah bergelimang dalam kesesatan setelah menuduh bahwa para perawi hadits yang lebih shahih telah melakukan kesalahan dan meriwayatkan dengan makna sehingga mengatakan, "Menguatkan hal itu bahwa yang pasti sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang baku dan mutawatir adalah menguji keislaman seseorang dengan pertanyaan beliau sekitar dua kalimat syahadat yang merupakan dasar Islam dan dalil yang menunjukkannya." Penulis berkata, "Ini adalah bathil dari berbagai aspek:

Pertama: Apa yang dia katakan bagian dari hadits mutawatir hanya klaim yang tidak berdasarkan dalil. Jika demikian, wajib dibuang dan tidak diamalkan.

Kedua: Klaimnya itu merusak sebagian lafazh-lafazh yang bersandar kepadanya dalam mempersalahkan lafazh yang lebih shahih, yaitu lafazh 'Siapakah Rabbmu?' Dalam lafazh ini tidak ada aspek pengujian terhadap dua kalimat syahadat sebagaimana yang dia klaim itu. Jika dikatakan, 'Ini tidak menafikan lafazh tersebut'."

Kami mengatakan, "Demikian juga tidak menafikan lafazh yang lebih shahih, 'Di mana Allah?', sebagaimana dijelaskan di dalam ringkasan yang sangat jelas, maka ingatlah!"

Ketiga: Pada akhirnya dia berkata, "Adapun bahwa Allah di langit adalah akidah orang Arab di zaman Jahiliyah ketika mereka musyrik, maka bagaimana bisa menjadi dalil yang menunjukkan keislaman?"

Demikian juga perkataan orang yang mulutnya kacau tak karuan (ngawur)! Dia mengetahui bahwa orang-orang yang bodoh itu beriman –disertai kesyirikan mereka– dengan tauhid rububiyah berdalil firman Allah *Ta'ala*,

> "Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' Tentu mereka akan menjawab, 'Allah'." *(Luqman: 25)*

Dan ayat-ayat lain semacamnya. Mereka menyambut yang demikian itu dan thawaf di sekeliling Ka'bah sehingga mereka mengatakan, "Aku menyambut seruan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu selain sekutu yang memang milik-Mu. Engkau memilikinya dan tidak memiliki." (Diriwayatkan oleh Muslim [8/4]).

Jika tauhid mereka yang demikian ini benar, dan akidah mereka bahwa Allah di langit juga benar, serasi dengan nash Al-Qur`an dan dengan itulah seorang budak wanita memberikan jawaban yang disaksikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai bukti iman. Apakah masuk akal ketika seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan benar mengatakan, "Kami tidak beriman bahwa Allah di langit karena orang-orang musyrik meyakini demikian itu?" Jadi, seharusnya dia

tidak beriman dengan tauhid rububiyah karena orang-orang musyrik beriman yang sedemikian itu. Itulah kesesatan yang sangat jauh.

Dasar kesesatan mereka yang bernuansa Jahmiah karena terpengaruh oleh Mu'tazilah dan Jahmiah yang sesat. Sangat jelas kesesatannya dengan keingkaran terhadap banyak masalah gaib yang berhubungan dengan Allah *Ta'ala* dan sifat-sifat-Nya. Semua itu kembali kepada dua perkara:

Pertama: Kelemahan iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya dan apa-apa yang datang dari keduanya.

Kedua: Kelemahan akal mereka dan minimnya pemahaman mereka akan nash. Berikut ini diketengahkan contoh untuk Anda: Mereka tidak beriman bahwa Allah di langit dengan adanya ayat-ayat yang tegas mengatakan demikian itu yang di antaranya adalah firman Allah *Ta'ala*,

> "Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?" *(Al-Mulk: 16)*

Juga tidak percaya akan kebenaran hadits budak wanita yang disaksikan keimanannya karena mengenal Rabb-nya di langit. Oleh sebab itu, mereka segera mengingkari kebenarannya. Adapun terhadap ayat di atas mereka menggugurkan penunjukannya dengan akal mereka yang sakit. Karena, mereka langsung memahami dengan akal mereka yang tumpul kata فِي (di) di sini adalah untuk zharf. Ini adalah kesalahan yang sangat nyata sehingga mereka lari darinya, lalu menakwil مَنْ (siapa) dengan para malaikat sehingga mereka terjerumus ke dalam kesalahan yang lain. Menghadang perjalanan mereka sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

> "Sayangi oleh kalian siapa yang ada di atas bumi, engkau akan disayangi oleh siapa yang ada di atas langit."

Ini sangat jelas bahwa في (di dalam) di setengah kedua hadits berarti على (di atas). Ketika hal itu diketahui oleh sebagian orang-orang bodoh di antara mereka dan takwil mereka tersebut

salah, segera dengan segala kebodohan mengatakan bahwa itu adalah hadits bathil[169] yang sangat bertentangan dengan para ulama hingga para syaikh mereka yang bodoh. Sebagaimana telah penulis jelaskan di dalam *Al-Istidrak* yang telah dicetak di bagian akhir jilid dua dari *Ash-Shahihah*, cetakan Amman, nomor 12.

Yang dimaksud bahwa makna ayat di atas, *"Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang (berkuasa) di langit"* adalah siapa yang ada di atas langit. Yakni, keluhuran Arasy, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr (7/129, 130, 134) dan selainnya seperti Al-Baihaqi di dalam *Al-Asma`* (377) yang mengatakan, "Yakni siapa yang ada di atas langit."

Tafsir demikian ini adalah tafsir yang tidak mungkin dikatakan, melainkan hanya demikian ini bagi orang yang menerima makna-makna nash yang banyak jumlahnya dari Al-Qur`an dan As-Sunnah, yang dihimpun untuk membakukan keluhuran dan ketinggian bagi Allah *Ta'ala* dengan keluhuran yang layak bagi keagungan-Nya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan para malaikat,

> "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka...." *(An-Nahl: 50)*

Dan ayat-ayat terkenal lainnya. Demikianlah pendirian Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang sangat bertentangan dengan kalangan Mu'tazilah dan Jahmiah dalam ungkapan mereka, "Sesungguhnya, Allah *Azza wa Jalla* berada di setiap tempat, bukan di atas Arasy."

Sebagaimana di dalam *At-Tamhid* (7/129).

Yang paling menakjubkan dari para penafi sifat Allah bahwa mereka dengan penafiannya hendak membersihkan Rabb agar menjadi di atas semua makhluk sehingga mereka menutup-Nya di bagian dalam. Sebagaimana diriwayatkan dari Bisyr Al-Marisi ketika ia berkata, "Dia berada pada segala sesuatu", dikatakan kepadanya, "Juga di dalam pecimu ini?" Dia menjawab,

---

[169] Lihat mukadimah yang diberi nama oleh Hasan As-Saqqaf dalam kitab *Daf'u Syubhit Tasybih* karya Ibnul Jauzi, halaman 62 dan 64 yang dibela oleh Adz-Dzahabi di dalam *As-Siyar* (21/368) dengan cara yang sangat bagus dengan ungkapannya, "Kiranya tidak tenggelam dalam takwil dan tidak juga menentang imamnya."

"Ya." Dikatakan, "Juga di dalam perut keledai?" Dia menjawab, "Ya."

Ucapan ini memastikan setiap orang yang mengatakan bahwa Dia *Ta'ala* di setiap tempat[170], sedangkan yang demikian itu sesuatu yang mudah dikatakan dan yang paling bathil berkenaan dengan Rabb alam semesta Yang Maha Bijaksana dan Mahalembut. Oleh sebab itu, sebagian kalangan Salaf mengatakan, "Sesungguhnya kami dapat menceritakan ucapan orang Yahudi dan orang Nasrani dan kami tidak bisa menceritakan ucapan Jahmiah."

Karena, jelas bathilnya ungkapan itu yang datang dari sebagian ulama Kalam. Mereka lari kepada pendapat yang lebih bathil darinya. Penulis telah mendengarnya dengan telinga penulis sendiri dari sebagian para khatib di hari Jum'at di atas mimbar mengatakan, "Allah tidak di atas dan tidak di bawah, tidak di kanan dan tidak di kiri, tidak di depan dan tidak di belakang, tidak di dalam alam dan tidak di luarnya." Sebagian para filosof menambah, "Tidak berkaitan dengan alam dan tidak ada pula terpisah darinya."

Inilah peniadaan mutlak yang tidak mungkin bagi orang paling fasih sekalipun untuk menyifati sesuatu yang tidak ada dengan lebih banyak dari apa yang mereka menyifati Rabb mereka dengannya. Mahatinggi Allah dari apa-apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Semoga Allah merahmati pemimpin cerdas yang ketika mendengar ucapan ini dari sebagian para ulama Kalam mengatakan, "Mereka adalah kaum yang menyia-nyiakan Rabb mereka."

Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan, "Orang berpaham tajsim adalah penyembah berhala, sedangkan orang yang meniadakan sifat Allah menyembah ketiadaan. Orang berpaham tajsim rabun, sedangkan orang yang meniadakan sifat Allah buta...."[171]

---

[170] Lihat mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (52, 53), *Shahih Al-Adabil Mufrad* (hlm. 282, nomor 580/753) cetakan Maktabah Ad-Dalil dan bid'ahnya bahwa Allah di setiap tempat.

[171] Lihat hal itu pada bid'ah ucapan "Allah tidak di atas dan di bawah, tidak di kanan dan di kiri...." Dan bid'ahnya dalam menafsirkan 'semayam' dengan 'berkuasa'.

2. Jahmiah dan Pengingkaran Hakikat-hakikat Sifat-sifat Allah Jalla wa 'Ala[172]

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil ucapan Ibnu Abdil Barr di dalam mukadimah kitabnya *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 38), "Ibnu Abdil Barr mengatakan, 'Ahlus Sunnah sepakat menetapkan sifat-sifat yang ada di dalam Kitab dan Sunnah serta membawanya kepada yang sebenarnya, bukan kepada majaz. Hanya saja mereka tidak berbicara tentang cara semua itu sama sekali. Adapun Jahmiah dan Mu'tazilah serta Khawarij mengingkarinya (hakikat sifat Al-Bari [Allah]) dan sama sekali tidak membawanya kepada yang sebenarnya. Mereka mengklaim orang yang menetapkannya adalah penyerupa dan menurut mereka orang yang menetapkannya telah menafikan Dzat yang disembah."

3. Jahmiah dan Pengingkaran Kemunculan Dajjal, Turunnya Al-Masih Isa Alaihissalam, Pembunuhan yang Ia Lakukan terhadap Dajjal, Penolakan Hadits-hadits Shahih dan Penakwilannya

Qishshah Al-Masih Ad-Dajjal (hlm. 12).

Ketiga: KHAWARIJ

1. Khawarij dan Penggundulan Rambut Kepala

Di antara tanda-tanda para ahli bid'ah dan syi'ar mereka adalah menggundul rambut. Khawarij menggundul rambut mereka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang mereka,

سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ

"Ciri-ciri mereka adalah menggundul rambut."

---

[172] Lihat *Ash-Shahihah* (1/12, 187) cetakan Al-Ma'arif. Berkenaan dengan akidahnya As-Saqqaf dan Ibnu Hazm serta pengingkaran keduanya akan hakikat-hakikat sifat Al-Bari (Allah).

Sebagaimana sebagian kalangan Khawarij menganggap menggundul rambut adalah taubat dan ibadah yang sempurna.

Itu dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Masail wa Ajwibatuha* –dengan sedikit diedit– di dalam majalah *Al-Ashalah* halaman 56, edisi 12, 15 Safar 1415 H.

2. Haruriyah adalah Khawarij

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam komentarnya atas *Mukhtashar Shahih Muslim* (nomor 180) mengatakan, "Haruriyah adalah kelompok Khawarij. Mereka mewajibkan kepada wanita yang sedang haidh jika telah suci mengqadha shalat yang ia tinggalkan selama masa haidhnya."

Makna *Al-Baraah* menurut kalangan Khawarij:

Diriwayatkan oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Al-Iman* (22) dengan sanadnya sampai kepada Salamah bin Kahil mengatakan, "Berkumpullah Adh-Dhahhak, Maisarah, dan Abul Bukhturi, lalu mereka sepakat bahwa kesaksian adalah bid'ah, berpaham murji'ah adalah bid'ah, dan keluar dari Khawarij adalah bid'ah."[173]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Al-Iman* (hlm. 34) ketika memberikan ta'liq atas sebuah atsar dengan mengatakan, "Al-Baraah adalah bid'ah kelompok Khawarij yang keluar dari kelompok Ali *Radhiyallahu Anhu*. Mereka berlepas diri darinya. Kemudian, *baraah* 'berlepas diri' menjadi mazhab mereka sehingga dikenal dengannya. Mereka memutus diri dengan siapa saja yang bertentangan dengan mereka sekalipun dalam satu masalah saja. Lihat tafsir hal itu di dalam *Maqalat Al-Islamiyyin* karya Abul Hasan Al-Asy'ari (1/156-196)."

---

[173] Syaikh kami menshahihkan isnadnya di dalam referensi tersebut.

3. Membangkang pada Para Penguasa Menurut Khawarij adalah Tanda yang Sangat Jelas dan Agama Sepanjang Masa, Bantahan atas Mereka, Nasihat yang Sangat Berharga dari Syaikh Kami Al-Imam Al-Allamah Al-Albani agar Meniti Jalan Metode Penyucian dan Tarbiyah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/1240-1243) hadits nomor 3418[174] mengatakan, "Sesungguhnya di dalam hadits ini banyak faidah dan masalah fiqih. Para ulama membahasnya di dalam kitab-kitab syarah mereka. Di antara mereka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam *Fathul Bari.*"

Yang penting bagiku di sini di dalamnya penolakan yang sangat jelas atas Khawarij yang telah keluar dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu*. Mereka mengetahui tanpa sedikit pun rasa ragu atau sangsi bahwa mereka tidak melihat kekafiran yang nyata darinya. Namun demikian, mereka menghalalkan memeranginya dan menumpahkan darahnya dan orang-orang yang di pihaknya dari kalangan para shahabat dan tabi'in. Karenanya, ia *Radhiyallahu Anhu* terpaksa memerangi mereka dan mencabut sampai akarnya sehingga tidak ada yang selamat, melainkan sedikit dari mereka. Kemudian, mereka menghianati *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana sangat dikenal di dalam sejarah.

Yang menjadi tujuan mereka adalah hendak menetapkan sunnah sayyiah (tradisi buruk) dalam Islam dan menjadikan keluar dari pemerintah kaum Muslimin sebagai agama sepanjang masa dan hari-hari, sekalipun peringatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mereka di dalam hadits banyak sekali jumlahnya. Di antaranya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ

---

[174] Nashnya:

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ...

"Kami berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk selalu mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulit atau susah, baik dalam keadaan semangat atau terpaksa...."

"Khawarij adalah anjing-anjing neraka."[175]

Sekalipun mereka tidak melihat kekafiran yang nyata dari mereka, akan tetapi sekedar kezhaliman, dosa, dan kefasikan di bawah itu.

Kini –dan sejarah mengulangi kejadiannya sendiri sebagaimana mereka katakan– telah tumbuh tumbuhan dari kalangan para pemuda Muslim yang tidak mendalami agama, melainkan sedikit dan melihat bahwa pemerintah tidak memerintah dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali sangat sedikit sehingga mereka berpendapat membangkang. Mereka tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu, ahli fiqih, dan ahli hikmah di antara mereka. Akan tetapi, mereka menunggang di kepala mereka sendiri dan mengutamakan fitnah dengan membabi buta. Mereka menumpahkan darah di Mesir, Suriah, Al-Jazair, dan sebelum itu fitnah di Tanah Haram Makkah. Dengan demikian, mereka menentang hadits shahih yang berjalan di atasnya amal kaum Muslimin dulu dan kini, kecuali Khawarij.

Ketika dominan dalam perkiraan bahwa di antara para pemuda itu ada yang mukhlish mencari keridhaan Allah, akan tetapi dikaburkan atau dihianati, penulis hendak sampaikan kepada mereka nasihat dan peringatan sehingga dengannya mereka mengetahui kesalahannya dan semoga akhirnya mereka mendapatkan petunjuk.

Penulis katakan, "Telah diketahui bahwa apa-apa yang diperintahkan kepada setiap Muslim berupa hukum-hukum sesuai dengan kemampuan, hingga rukun-rukun Islam. Allah *Ta'ala* berfirman,

> '...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.' *(Al-Hajj: 97)*

Ini sangat jelas sekali tidak perlu penjelasan yang detail.

Sesuatu yang membutuhkan penjelasan mendetail adalah peringatan tentang dua macam hakikat:

---

[175] Hadits ini ditakhrij di dalam *Al-Misykat* (3554), dan *Ar-Raudh An-Nadhir* (906 dan 908).

Pertama: Memerangi para musuh Allah –dari jenis apa pun juga– menuntut adanya tarbiyah diri untuk selalu tunduk kepada hukum-hukum Allah dan mengikutinya. Sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ

'Seorang mujahid adalah orang yang mengalahkan nafsunya untuk taat kepada Allah.'[176]

Kedua: Hal itu menuntut persiapan materi dan persenjataan perang yang dengannya terbabat musuh-musuh Allah. Allah memerintahkan yang demikian kepada Amirul Mukminin dengan firman-Nya,

'Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu....' *(Al-Anfal: 60)*

Meninggalkan hal itu padahal ada kemampuan adalah satu di antara sifat-sifat orang-orang munafik. Oleh sebab itu, tentang mereka ini Rabb alam semesta berfirman,

'Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu...'." *(At-Taubah: 46)*

Penulis yakin sekali bahwa persiapan material yang demikian itu di zaman sekarang ini tidak bisa dilakukan oleh jamaah kaum Mukminin tanpa ilmu dari para pemimpin pemerintahan mereka –sebagaimana diketahui–. Dengan dasar itu, memerangi para musuh Allah dari suatu kelompok apa pun juga telah berlalu masanya sebagaimana hal demikian itu pada periode Makkah. Oleh sebab itu, tidak diperintahkan melainkan pada periode Madinah. Inilah konsekuensi nash Rabbani,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." *(Al-Baqarah: 286)*

Atas dasar itu penulis hendak memberikan nasihat kepada para pemuda yang sangat bersemangat untuk berjihad dan benar-benar ikhlas demi Rabb para hamba, "Agar menaruh perhatian demi perbaikan internal dan menyegerakan memper-

---

[176] *Ash-Shahihah* (549).

hatikan orang yang keluar dan tidak ada alasan untuk itu. Ini membutuhkan penanganan yang terus-menerus dan waktu yang lama untuk mewujudkan apa yang penulis namakan, 'Tashfiyah dan tarbiyah' (penyucian/pembersihan dan pendidikan). Melaksanakan hal ini tidak bisa dilakukan melainkan oleh jamaah para ulama, orang-orang yang bersih, dan para pendidik yang bertakwa. Betapa sedikit mereka ini di zaman sekarang, khususnya di tengah-tengah kelompok-kelompok yang membangkang dari pemerintahan."

Sebagian mereka kadang mengingkari pentingnya tashfiyah ini, sebagaimana kenyataan yang ada di sebagian golongan Islam. Sebagian yang lain ada yang mengklaim bahwa telah habis masanya sehingga mereka menukik menuju amal-amal politik atau jihad dan berpaling dari perhatian terhadap proses tashfiyah dan tarbiyah. Mereka semuanya meragukan hal ini. Betapa banyak penyimpangan syar'i terjadi di kalangan mereka semua disebabkan mengabaikan kewajiban tashfiyah dan kecenderungan mereka kepada taqlid dan talfiq (mengambil bermacam-macam mazhab semaunya sendiri yang paling enak–red.) yang dengannya mereka banyak menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Inilah contohnya, membangkang dari ketaatan kepada pemerintah sekalipun tidak muncul dari mereka kekufuran yang nyata.

Sebagai penutup penulis katakan, "Kita tidak mengingkari ada sebagian pemerintah yang wajib keluar dari ketaatan kepada mereka, seperti, yang mengingkari wajibnya berpuasa di bulan Ramadhan, berkurban pada Idul Adha, dan lain sebagainya sebagaimana diketahui dari agama secara pasti. Mereka itu wajib diperangi dengan dasar nash hadits, akan tetapi dengan syarat adanya kemampuan sebagaimana disebutkan di muka."

Akan tetapi, memerangi orang-orang Yahudi yang menjarah tanah suci dan menumpahkan darah kaum Muslimin lebih wajib daripada memerangi pemerintah ditinjau dari sejumlah aspek yang tidak mungkin dijelaskan sekarang ini. Di antaranya yang paling penting: Pasukan tentara pemerintah dari saudara-saudara kita sesama Muslim, bahkan bisa jadi mayoritas mereka – atau minimal banyak di antara mereka– tidak ridha dengan

upaya itu. Kenapa para pemuda yang penuh semangat itu tidak memerangi orang-orang Yahudi sebagai ganti perang mereka melawan sebagian pemerintah kaum Muslimin? Penulis kira yang akan menjadi jawaban mereka adalah ketiadaan kemampuan dalam arti yang telah dijelaskan di atas. Jawaban demikian adalah jawaban kami, dan kenyataan menguatkan hal itu berdasarkan dalil bahwa keluar mereka (perang) –dengan alasan kemungkinannya– tidak akan membuahkan sesuatu apa pun selain pertumpahan darah dengan sia-sia. Contohnya –dengan sangat disayangkan sekali– masih saja berlangsung di Al-Jazair, maka apakah masih ada orang yang mau mengambil pelajaran?

Ath-Thahawi di dalam bukunya *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* pada alinea 57 mengatakan, "Kita tidak mengafirkan seorang pun dari ahli qiblat karena suatu dosa selama tidak menghalalkannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam ta'liqnya atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 60-61) mengatakan, "Saya berpendapat penghalalan secara batin dan keyakinan. Jika tidak, setiap orang berdosa menghalalkan dengan dosanya itu secara praktis." Yaitu, melakukannya. Oleh sebab itu, harus dibedakan antara orang yang menghalalkan secara keyakinan –dia kafir secara ijma'– dan orang yang menghalalkan secara praktis, bukan secara keyakinan. Dia adalah orang berdosa yang berhak menerima adzab yang layak baginya, kecuali jika Allah memberikan ampunan kepadanya, kemudian imannya menyelamatkannya. Ini berbeda dengan kalangan Khawarij dan Mu'tazilah yang menetapkan hukum atas orang sedemikian itu dengan abadi di dalam neraka sekalipun mereka berbeda pendapat ketika menyebutkannya kafir atau munafik. Telah tumbuh tumbuhan baru yang mereka mengikutinya dalam mengafirkan kelompok-kelompok kaum Muslimin, baik pimpinan atau yang dipimpin. Bergabung dalam kelompok-kelompok yang ada di Suriah, Makkah, dan selainnya. Mereka memiliki ajaran-ajaran tidak jelas sebagaimana yang ada di kalangan Khawarij, seperti: siapa saja melakukan hal demikian, dia telah kafir. Pensyarah *Rahimahullah* telah melansir salah satu diantara kelompoknya di sini dan menukil dari kalangan Ahlus Sunnah yang mengata-

kan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang; dosa apapun adalah kufur amali (praktis), bukan kufur keyakinan. Kekufuran menurut mereka bertingkat-tingkat: Kufur di bawah kekufuran, seperti iman menurut mereka. Kemudian, menghadirkan contohnya yang sangat penting dan sering penulis lalaikan pemahamannya yang tumbuh serta ditunjukkannya. Kemudian ia *Rahimahullah* pada halaman 363 mengatakan, "Dalam hal ini perkara yang wajib dipahami dengan benar, yaitu berhukum dengan selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah yang bisa menjadikan kafir. Sebagaimana dinukil dari agama dan bisa juga menjadi maksiat besar atau kecil dan menjadi kafir, baik dibalasi atau kufur kecil sesuai dengan dua pendapat tersebut. Yang demikian sesuai dengan kondisi hakim. Jika dia yakin bahwa berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah bukan wajib, akan tetapi bebas dalam hal itu, atau menyepelekannya dengan adanya keyakinan bahwa hal itu adalah hukum Allah, yang demikian adalah kufur besar. Adapun jika meyakini bahwa wajib berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dengan pengetahuan yang demikian, lalu menyimpang dari yang demikian dengan pengakuan darinya bahwa dirinya berhak mendapatkan hukuman, yang demikian adalah maksiat dan dinamakan kafir dengan kekufuran majazi atau kufur kecil. Jika tidak mengetahui hukum Allah dalam hal itu dengan mengeluarkan segala upaya untuk mengetahui hukum, yang demikian adalah orang salah yang mendapatkan pahala atas ijtihadnya, dan kesalahannya diampuni."

Ath-Thahawi di dalam bukunya *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* alinea 61 juga mengatakan, "Seorang hamba tidak keluar dari iman selain dengan keingkarannya terhadap apa-apa yang masuk ke dalamnya."

Di dalam ta'liqnya atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 62), Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "Pensyarah[177] berkata, 'Syaikh mengisyaratkan menolak Khawarij dan Mu'tazilah

[177] Dengan kata lain: Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi adalah pensyarah Ath-Thahawiyah.

yang mana mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar keluar dari keimanan'."

Penulis berpendapat: Mereka itu di zaman sekarang adalah orang-orang yang mengafirkan semua kaum Muslimin di suatu negeri Islam seluruhnya tanpa kecuali dan mewajibkan kepada para pengikutnya untuk menjauhi serta memutuskan hubungan dengan mereka. Persis seperti yang dilakukan oleh kelompok Khawarij sebelum mereka. Semoga Allah memberi mereka petunjuk dan mengampuni kelompok yang ekstrim. Mereka adalah sebab adanya penyimpangan yang sangat berbahaya ini.

4. Khawarij dan Pengingkaran Munculnya Dajjal, Turunnya Al-Masih Isa Alaihissalam, Pembunuhannya (Isa) terhadapnya (Dajjal), Penolakan Hadits-hadits Shahih dan Penakwilannya

Qishshah Al-Masih Ad-Dajjal (hlm. 12).

5. Khawarij Mengatakan tentang Keabadian Pelaku Dosa Besar di dalam Neraka dengan Penegasan akan Kekufuran Mereka

Ash-Shahihah, (7/137) dan ta'liq atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 60-62).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah,* (6/1268) hadits nomor 2999[178] mengatakan, "Di dalam hadits terdapat penolakan sebagaimana dikatakan oleh para ulama tentang Khawarij yang mengafirkan pelaku dosa-dosa. Juga tentang Mu'tazilah yang mewajibkan adzab atas orang fasik jika mati tanpa bertaubat. Karena, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa orang demikian itu di bawah kehendak dan tidak mengatakan, 'Harus disiksa'."

---

[178] Teks penguat itu, "... Barangsiapa melakukan sebagian dari yang demikian itu, dia dihukum di dunia dan hukuman itu adalah kaffarah (penghapusan dosa) baginya. Barangsiapa melakukan dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, urusannya kembali kepada Allah; jika Dia menghendaki, menghukumnya; jika Dia menghendaki, memaafkannya."

Penulis berpendapat: Dan yang seperti itu adalah firman Allah *Ta'ala*,

> "Sesungguhnya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya." *(An-Nisa`: 48)*

Allah *Ta'ala* membedakan antara kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya. Dia mengabarkan bahwa kesyirikan tidak Dia ampuni, sedangkan yang selainnya di bawah kehendak-Nya. Jika Dia menghendaki, menyiksanya; jika Dia menghendaki, mengampuninya. Ayat dan hadits harus dibawa kepada orang yang belum bertaubat. Orang yang bertaubat dari kesyirikan diampuni sehingga dosa yang lainnya lebih utama untuk diampuni. Ayat di atas telah membedakan antara keduanya. Dengan ini, telah terbantahkan tumbuhan yang tumbuh di zaman sekarang ini yang berpendapat terkadang mengafirkan kaum Muslimin karena dosa besar, terkadang memastikan bahwa yang demikian itu bukan di bawah kehendak Allah *Ta'ala,* dan yang demikian tidak diampuni melainkan dengan taubat. Mereka menyamakannya dengan syirik sehingga bertentangan dengan Kitab dan Sunnah. Ketika penulis tegakkan hujjah di hadapan mereka dalam hal ini dalam beberapa saat, bahkan dalam beberapa kali pertemuan, sebagian mereka kembali kepada yang benar dan menjadi para pemuda Salafi terbaik. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada sisanya.

6. Ibadhiyah dan Ucapan Mereka bahwa Allah di Setiap Tempat

Ash-Shahihah (1/8, 7/477).

7. Ibadhiyah dan Pengingkaran bahwa Orang-orang Mukmin Melihat Rabb Mereka pada Hari Kiamat

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/156) hadits nomor 3056[179] mengatakan, "Di dalamnya penolakan atas

---

[179] Teksnya: مَا أَشْخَصَ أَبْصَارَكُمْ عَنِّي؟ قَالُوْا: نَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ قَالَ: فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ اللهَ جَهْرَةً؟ *"Apa yang menjadikan matamu melotot kepadaku? Mereka menjawab, "Kami melihat bulan." Dia berkata, "Maka bagaimana kalian jika kalian melihat Allah dengan jelas?"*

Mu'tazilah dan Ibadhiyah yang mengingkari nikmat yang agung itu: kaum Mukminin melihat Rabb mereka pada Hari Kiamat. Adapun mereka yang menetapkan hal itu menakwilnya dengan makna mengetahui. (Lihat *Al-Fath*).

8. Khawarij Mencela Para Shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Khususnya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu

   Ash-Shahihah (7/829).

9. Khawarij dan Mengusap di Atas Kedua Sepatu

   Ash-Shahihah (1/1059).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/1059-1061) hadits nomor 2940[180] mengatakan, "Ketahuilah bahwa hadits-hadits berkenaan dengan mengusap di atas kedua sepatu adalah mutawatir, sebagaimana hal itu ditegaskan lebih dari satu orang di antara para imam hadits dan Sunnah. Atsar-atsar dalam bentuk amalan para shahabat dan kalangan Salaf juga sangat banyak serta populer. Apa yang diriwayatkan dari sebagian mereka berupa keingkaran karena belum sampainya khabar-khabar tentang itu kepada mereka, sebagaimana kebanyakan kondisi masalah-masalah fiqih. Oleh sebab itu, mereka kembali kepada pendapat dan pengamalannya ketika sampai kepada mereka. Yang demikian itu sesuai dengan cara baca dengan jarr di dalam firman Allah *Ta'ala* di dalam ayat wudhu: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (*dan kedua kaki kalian hingga kedua mata kaki*) (Al-Maidah: 6). Maka, sebagian kelompok Islam yang tetap mengingkari Sunnah ini, seperti, Rafidhah, Khawarij, dan di antara mereka adalah Ibadhiyah.[181] Hal tersebut menegaskan bahwa

---

[180] Teksnya: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "*Tidak mengapa yang demikian itu.*" Yaitu, mengusap di atas kedua sepatu.

[181] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Ta'liqatul Hisan* (3/34) mengatakan, "Di antara kesesatan yang sangat jauh adalah bersikukuhnya Rawafidh dan Khawarij –di antara mereka adalah Ibadhiyah– dalam pengingkaran mengusap di atas kedua sepatu sebagaimana hadits-haditsnya mutawatir dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga atsar-atsar Salafiah. Adapun apa-apa yang ada di dalam *Musnad Ar-Rabi'* (hlm. 35-36) berupa sebagian atsar yang bertentangan dengan hal di atas, porosnya adalah pada syaikhnya Abu Ubaidah yang mana dia tidak dikenal, padahal atsar-atsar itu menafikan dan bertentangan dengan Sunnah, sedangkan atsar-atsar kami menetapkan dan sejalan dengan Sunnah."

mereka adalah para pengikut hawa nafsu yang mendapatkan ancaman di dalam firman Allah *Ta'ala*,

> 'Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali'." *(An-Nisa`: 115)*

Jika engkau takjub, ketakjuban dikarenakan Syaikh Abdullah bin Humaid As-Salimi Al-Ibadhi bersikukuh sebagaimana bersikukuhnya mereka (pengikutnya) dalam menentang Rasul dan mengikuti selain jalan kaum Mukminin. Dalam hal ini dia berpegang teguh kepada atsar-atsar lemah dari aspek riwayat dan dirayat yang disebutkan oleh Imam mereka yang diklaim bernama Ar-Rabi' bin Habib di dalam *Al-Musnad* yang dinisbatkan kepadanya (1/35-36). Porosnya pada Syaikhnya Abu Ubaidah yang tidak dikenal olehnya dan tidak diketahui oleh mereka di dalam dunia riwayat apakah teliti atau kuat hafalan dan tekun. Kemudian, dipaparkan di dalam syarahnya kepadanya (1/177-179) dari hadits-hadits yang shahih dan mutawatir serta atsar-atsar yang sangat banyak jumlahnya dan masyhur. Yang kemudian dilemahkannya karena fanatik kepada ibadhiyahnya dengan goresan pena mengatakan, "Aku telah mengetahui bahwa Sunnah tidak membakukan hal itu."

Dia dalam perkataannya itu tidak jujur dari dua aspek:

Pertama: Dia mengingkari mutawatir, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah *Ta'ala*,

> "Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini (kebenaran)nya." *(An-Naml: 14)*

Yang lain: Ucapannya "aku telah mengetahui..." justru tidak mungkin mengetahui kebenaran klaim itu melainkan dengan mengajukan hujjah dan bukti yang menetapkan kejelasan dalam hati. Padahal, dia mutlak tidak melakukan apa-apa dalam hal ini selain sekedar klaim. Demikianlah kondisi seorang alim mereka yang sebagian para penulis mengklaim bahwa dia itu netral dan tidak fanatik. Kebenaran yang orang fanatik dari kalangan para pengikut hawa nafsu sampai menolak khabar-

khabar mutawatir. Yang diperhatikan oleh para ahli hadits dengan perhatian yang sama sekali tidak dilakukan oleh para pengikut hawa nafsu seperti itu. Sungguh sangat layak jika dia tidak mampu menegakkan bukti yang menunjukkan kebenaran mazhab mereka, yang di dalamnya mereka merasa aneh dengan Ahlus Sunnah dan hadits.

فَهَذَا الْحَقُّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ # فَدَعْنِي مِنْ بُنَيَّاتِ الطَّرِيْقِ

Inilah kebenaran tanpa ada kerancuan padanya
Maka, biarkan aku pada jalan-jalan kecil

Sebelum kupegang pena, kukatakan, "Telah terbiasa tokoh Salimi melontarkan ucapannya dengan kelemahannya dalam rangka mendukung mazhab dan hawa nafsunya. Di antaranya: Dia mendekatkan kepada Syi'ah dan Khawarij sebagian ulama Sunnah dari kalangan Azh-Zhahiriyah. Maka, dia mengatakan (hlm. 178) dalam rangka menghubungkan mereka yang telah disebutkan, 'Abu Bakar bin Dawud Azh-Zhahiri'."

Penulis katakan, "Abu Bakar ini adalah Muhammad bin Dawud bin Ali Azh-Zhahiri yang ditulis biografinya oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam *As-Siyar* (13/109), 'Dia menyampaikan hadits dari ayahnya dan Abbas Ad-Dauri... dia memiliki pengetahuan yang tepat tentang hadits dan perkataan para shahabat. Dia mujtahid dan tidak pernah taqlid kepada seseorang'."

Penulis katakan, "Jauh sekali yang sedemikian itu bersikap bertentangan dengan hadits dan para shahabat serta menyepakati Khawarij di dalam pengingkaran Sunnah mengusap di atas kedua sepatu, apalagi dia telah melakukan pendalaman kepada ayahnya, Dawud. Ini sependapat dengan para imam fiqih dan hadits dalam mengusap di atas kedua sepatu[182], sebagaimana hal itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam *Al-Muhalla* (2/89). Maka, dari mana As-Salimi membawa apa-apa yang dengannya ia kuatkan Abu Bakar Azh-Zhahiri?"

Alangkah indahnya apa yang dikatakan berikut ini:

---

[182] Lihat *Al-Imam Dawud Azh-Zhahiri wa Atsaruhu fil Fiqhi* (hlm. 199), karya Arif Abu 'Ied, diterbitkan oleh Daarul Arqam - Kuwait.

وَالدَّعَاوَى مَا لَمْ تُقِيْمُوْا عَلَيْهَا # بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ

Setiap klaim yang kalian tidak tegakkan buginya bukti-bukti, hasilnya hanya klaim belaka

Di dalam *Ash-Shahihah* (7/1343) hadits nomor 3455[183], Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "Telah diketahui bahwa Khawarij tidak berpendapat tentang mengusap di atas kedua sepatu."

10. Khawarij dan Pengingkaran Mereka akan Hakikat-hakikat Sifat-sifat Al-Bari Jalla wa 'Alaa

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil ucapan Ibnu Abdil Barr di dalam mukadimah kitabnya *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 38) dengan mengatakan, "Ibnu Abdil Barr mengatakan, 'Ahlus Sunnah sepakat bahwa menetapkan sifat-sifat yang ada di dalam Kitab dan Sunnah serta membawanya kepada makna hakiki, bukan kepada makna majaz. Hanya saja mereka tidak membicarakan tentang caranya sedikit pun. Adapun Jahmiah, Mu'tazilah, dan Khawarij semuanya mengingkarinya (hakikat sifat-sifat Al-Bari) dan tidak membawa satu pun dari semua itu kepada makna hakiki. Mereka mengklaim bahwa orang yang menetapkannya adalah penyerupa dan mereka ini menurut orang-orang yang menetapkannya adalah para penafi bagi sesembahan."

11. Di antara Kesesatan-kesesatan Khawarij adalah Ungkapan Mereka bahwa Al-Qur`an adalah Makhluk

Ash-Shahihah (1/6).

---

[183] Teksnya:

رَخَّصَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً – إِذَا تَطَهَّرَ – فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا

"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan bagi musafir selama tiga hari dengan malam-malamnya, sedangkan bagi muqim satu hari dengan malamnya. –jika seseorang bersuci– lalu mengenakan kedua sepatunya hendaknya mengusap di atas keduanya."

12. Kelompok Khawarij Mengingkari Rajam bagi Pezina Muhshan (Yang Telah Menikah).

Mukhtasharu Shahihil Bukhari (4/213, nomor 2584).

Keempat: RAFIDHAH (SYI'AH)

1. Rafidhah dan Kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* menyebutkan hadits nomor 1080 dari *Adh-Dha'ifah*:

لَيْسَتْ بِشَجَرَةِ نَبَاتٍ، إِنَّمَا هُمْ بَنُو فُلاَنٍ، إِذَا مَلَكُوْا جَارُوْا، وَإِذَا اؤْتُمِنُوْا خَانُوْا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: فَيُخْرِجُ اللهُ مِنْ ظَهْرِكَ يَا عَمُّ رَجُلاً يَكُوْنُ هَلاَكُهُمْ عَلَى يَدَيْهِ

"Bukan pohon yang tumbuh, tetapi keluarga Fulan. Jika mereka memiliki sesuatu, curang; jika diberi amanat, khianat." Kemudian, beliau menepuk punggung Al-Abbas seraya bersabda, "Maka, Allah akan mengeluarkan dari punggungmu wahai paman seorang tokoh yang mana kebinasaan mereka tergantung kedua tangannya."

Hadits ini dinyatakan palsu, demikian dikatakan di dalam *Adh-Dha'ifah* (3/195-201).

Seperti hadits ini dalam hal kebathilannya, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, "Aku menyampaikan hadits dari Muhammad bin Al-Hasan bin Zabalah, 'Telah menyampaikan hadits kepada kami Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad, 'Ayahku menyampaikan hadits kepadaku dari kakekku, ia berkata,

رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي فُلاَنٍ يَنْزُوْنَ عَلَى مِنْبَرِهِ نَزْوَ الْقُرُوْدِ، فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَمَا اسْتُجْمِعَ ضَاحِكًا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً.[184]

[184] Al-Isra`: 60

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat Bani Fulan berloncat-loncat di atas mimbar beliau seperti layaknya kera-kera. Hal itu membuat beliau tidak berkenan. Mereka tidak berkumpul dalam kondisi senang hingga mati. Beliau bersabda, "Berkenaan dengan itu Allah menurunkan ayat, '...Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian...'."

Sanad ini sangat lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Karena, sesungguhnya Muhammad bin Al-Hasan bin Zabalah matruk. Syaikhnya juga lemah total. Oleh sebab itu, Ibnu Jarir memilih bahwa yang dimaksud di dalam hadits itu adalah kejadian di Malam Isra` dan pohon yang terlaknat adalah pohon Zaqqum." Dia mengatakan, "Hal itu karena kesamaan alasan para ahli takwil atas yang demikian itu." Dengan kata lain, berkenaan dengan mimpi dan sebatang pohon.

Demikianlah kondisi dua hadits ini dalam kelemahannya, bahkan bathil. Namun demikian, di zaman modern ini kita lihat sebagian kalangan Syi'ah meriwayatkan hadits-hadits seperti itu, lalu berhujjah dengannya untuk mengafirkan Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu,* seperti hadits mu'allaq pada kitab *Ushulul Kafi* karya Al-Kulaini yang menyembah kepada selain Allah yang disebut bernama Abdul Husain Al-Muzhaffar. Bahkan, menghitamkan dua lembar penuh dalam melaknat Mu'awiyah dan mengafirkannya. Dan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan kematiannya tanpa berpegang kepada Sunnah dan beliau memerintahkan agar membunuhnya. Dipaparkan pada halaman 23-24 dalam rangka menguatkan hal itu sesuai dengan hawa nafsunya dari berbagai atsar palsu dan hadits-hadits bathil. Di antaranya dua hadits di atas yang bathil itu. Oleh sebab itu, penulis segera menjelaskan kondisi keduanya. Kiranya jika telah diketahui, akan ada yang mencegah berhujjah dengan keduanya karena kebathilannya. Karena, tujuannya menghalalkan segala cara. Tujuannya adalah mengutuk Mu'awiyah dan mengafirkannya sekalipun berdasarkan kepada hadits-hadits palsu. Syi'ah telah mengetahui hal itu sejak zaman dahulu kala, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya.

Akan tetapi, penulis kuatkan bahwa dia tidak mengetahui hal itu karena penulis melihat berbagai ta'liqnya yang menun-

jukkan kepada yang demikian itu. Sebagai contoh, dia mengatakan di bagian awal ta'liqnya atas kitab itu yang mana perawinya dari Al-Kulaini telah mengatakan, "Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini menyampaikan kabar kepada kami...."

Yang mengatakan, "Telah menyampaikan kabar kepada kami..." adalah salah satu perawi *Al-Kafi* ... atau orang yang mengatakan adalah penyusun *Rahimahullah* sebagaimana kebiasaan banyak penyusun buku masa lalu.

Lalu, mana kebiasaan yang diklaim itu. Apakah masuk akal jika penyusun, Al-Kulaini –misalnya– mengatakan tentang dirinya sendiri, "Al-Kulaini telah menyampaikan khabar kepada kami?" Itulah kadar ilmunya. Orang yang mencanangkan permusuhan kepada para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para penyebar Islam di muka bumi berada pada posisi seperti itu di bidang ilmu.

(Hadits lain di antara hadits-hadits *Al-Kafi* yang bathil)

مَنْ عَمِلَ بِالْمَقَايِيْسِ فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ، وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوْخَ، وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ، فَقَدْ هَلَكَ وَأَهْلَكَ

"Barangsiapa mengamalkan dengan dasar analogi, dia telah binasa dan membinasakan. Dan barangsiapa memberikan fatwa kepada orang banyak tanpa ilmu, tidak tahu nasikh dan mansukh, ayat muhkam dari ayat mutasyabih, dia telah binasa dan membinasakan."

Bathil. Diriwayatkan oleh Al-Kulaini seorang Syi'ah di dalam *Ushulul Kafi* (nomor 104), cetakan Najef. Dia berkata, "Ali bin Ibrahim dari Muhammad bin Isa dari Yunus dari Dawud bin Farqad dari orang yang menyampaikan hadits kepadanya dari Ibnu Syubrumah, ia berkata, 'Aku tidak menyebutkan hadits yang aku dengar dari Ja'far bin Muhammad *Alaihissalam* melainkan hampir membelah hatiku.' Dia mengatakan, 'Ayahku menyampaikan hadits kepadaku dari kakekku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.' Ibnu Syubrumah mengatakan, 'Dia bersumpah dengan nama Allah, ayahnya tidak dusta kepada kakeknya, tidak juga kakeknya kepada Rasulullah *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam.' Dia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda', lalu dia menyebutkan sabdanya."

Penulis katakan, "Orang yang menta'liqnya, Abdul Husain Al-Muzhaffar Asy-Syi'i mengatakan, 'Isnadnya lemah'."

Karena Syaikh Dawud bin Farqad tidak disebut namanya.

Penulis berpendapat, "Bukan ini saja, semua yang ada setelahnya tidak dikenal dan tidak diketahui, baik pada kalangan kami atau pada kalangan mereka. Berikut adalah Dawud bin Farqad yang disebutkan oleh Ath-Thusi di dalam *Al-Fihrasat* dan tidak menambah biografinya atas ucapannya nomor (274), "Dia memiliki kitab."

Adapun Yunus adalah anak Abdurrahman budak keluarga Yaqthin. Ath-Thusi (789) mengatakan, "Dia memiliki kitab yang banyak, lebih dari tiga puluh kitab...." Abu Ja'far bin Babawaih mengatakan, "Aku pernah mendengar Ibnul Walid *Rahimahullah* mengatakan, 'Kitab-kitab Yunus bin Abdurrahman dengan riwayat-riwayat semuanya shahih dan bisa dijadikan sandaran, kecuali ketika Muhammad bin Isa bin Ubaid seorang diri meriwayatkan dari Yunus dan tidak orang selain dirinya meriwayatkannya, maka yang demikian tidak bisa dijadikan sandaran dan tidak pula untuk kepentingan memberikan fatwa'."

Adapun Muhammad bin Isa adalah anak Ubaid Al-Yaqthini. Aku mengetahui sedikit kondisinya dari biografi lama di kalangan mereka. Ath-Thusi di dalam biografinya (601) mengatakan, "Lemah. Dikecualikan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Babawaih dari para tokoh *Nawadirul Hikmah.*" Dan ia berkata, "Aku tidak meriwayatkan apa-apa yang khusus riwayat-riwayatnya." Dikatakan, "Dia bermazhab kalangan yang ekstrim."

Adapun Ali bin Ibrahim adalah anak Hasyim Al-Qummi. Ath-Thusi (370) mengatakan, "Dia memiliki kitab-kitab, di antaranya: Kitab tafsir dan ...." Telah menyampaikan semuanya itu jamaah dan Muhammad bin Ali Majilu[185] dari Ali bin Ibrahim, kecuali sebuah hadits yang dikecualikan dari *Kitab Asy-Syara`i*

---

[185] Demikian aslinya.

berkenaan pengharaman daging onta dan ia berkata, "Aku tidak meriwayatkan darinya karena tidak mungkin."

Adz-Dzahabi menyebutkannya di dalam *Al-Mizan* dan mengatakan, "Dia seorang Rafidhah yang gigih dan memiliki tafsir yang di dalamnya berbagai musibah."

Dikuatkannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *Al-Lisan*.

Al-Kulaini penyusun *Al-Ushul* adalah seorang imam menurut mereka. Telah ditulis biografinya oleh Ath-Thusi dengan mengatakan (591), "Dijuluki Abu Ja'far, seorang yang tsiqah dan mengetahui banyak khabar. Dia memiliki banyak kitab, di antaranya kitab *Al-Kafi* yang mencakup tiga puluh kitab, yang pertama adalah kitab *Al-Aql* dan yang terakhir adalah kitab *Ar-Raudhah*. Dia wafat tahun tiga ratus dua puluh delapan (328)."

Penulis berpendapat: Dia adalah salah satu tokoh *Lisanul Mizan,* namun tidak dinyatakan tsiqah seakan-akan perawinya terselubung baginya. Demikian juga yang diperbuat oleh Adz-Dzahabi di dalam *Siyar An-Nubala`*. Dia mengatakan (10/124 dari manuskrip), "Syaikh Syi'ah dan seorang alim imamiah yang memiliki banyak karya tulis. Dia tinggal di Baghdad dan di sana ia meninggal dunia pada tahun 328."

Kitabnya *Al-Kafi* dibagi menjadi dua: *Ushulul Kafi* dan *Furu'ul Kafi*. Masing-masing telah dicetak lebih dari satu kali. Yang pertama dicetak dengan semua ta'liq dan takhrijnya oleh Abdul Husain Al-Muzhaffar di Najef pada tahun 1376. Penulis mengetahui jilid 1 dan 2 kitab itu. Di dalam keduanya (211) sebuah hadits pada umumnya tidak marfu' sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kitab mereka ini *Al-Kafi* memiliki posisi utama di antara kitab-kitab hadits yang empat dan sangat dikenal di kalangan mereka. Disebutkan oleh Abdul Husain tersebut di dalam mukadimah ta'liqnya (hlm. 13): "Ia muncul di dalamnya sebagaimana dikatakan dari imam kami yang ditunggu –semoga Allah menyegerakan jalan keluar baginya–. *Al-Kafi* cukup untuk golongan kami." Masyhur dari mereka bahwa kitab itu mencapai posisi *Shahihul Bukhari*. Bahkan, salah seorang da'i mereka

menegaskan kepada kami, yaitu Syaikh Thalib Ar-Rifa'i An-Najafi bahwa kitab itu lebih shahih daripada Al-Bukhari.

Dia juga menyebutkan di dalam mukadimah tersebut bahwa hadits-haditsnya mencapai lebih dari 1017 (seribu tujuh belas) hadits. Dengan bilangan sekian ini terkandung sikap berlebih-lebihan dan kesangsian yang tidak diragukan oleh orang yang mengkaji hadits-hadits dalam kitab dan memusatkan perhatian kepada matan-matannya. Penulis telah meneliti hadits-hadits kedua jilid kitab tersebut yang mencapai jumlah 211 buah sehingga aku temukan mayoritasnya marfu' kepada Ali *Radhiyallahu Anhu* dan sebagian anggota keluarganya, seperti, Abu Abdillah Zainul Abidin, Abu Ja'far Al-Baqir *Radhiyallahu Anhum*. Yang marfu' di antaranya sebanyak 23 (dua puluh tiga) hadits. Lima di antaranya ada di dalam jilid 1, sisanya ada di dalam jilid 2. Dengan kata lain sekitar 10 persen. Berikut nomor-nomornya disampaikan kepada Anda: 9, 11, 15, 25, 28, 35, 39, 44, 50, 57, 80, 87, 104, 107, 108, 115, 119, 127, 159, 161, 169, 190, dan 199.

Hendaknya engkau mengetahui –wahai pembaca yang mulia– sejauh mana kebenaran ucapan mereka bahwa kitab ini lebih shahih daripada *Shahihul Bukhari,* atau paling tidak sama dengannya menurut mereka. Penulis sebutkan untuk Anda hakikat berikut ini:

Yaitu, sejumlah itu hadits-hadits yang marfu', namun tidak ada isnad yang baku sama sekali karena kelemahan para perawinya dan terputusnya isnadnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh komentator atasnya di dalam ta'liq atas setiap hadits di dalamnya, kecuali hadits-hadits nomor 57, 80, dan 199 yang telah dia kuatkan. Namun demikian, semuanya itu tidak baku di hadapan kritik ilmiah yang bersih.

Testimoni (persaksian) berikut yang akan menjelaskan kepada Anda dengan gamblang hakikat perkataan di atas, yaitu yang datang dari komentator Abdul Husain. Dia mengatakan setelah ucapannya tersebut bahwa perhatian Syi'ah terhadap kitab itu dalam bentuk syarah dan peringkasan serta kritik pada halaman 19.

Cukup bagi Anda untuk mengetahui sejauh mana perhatian dengan bentuk kritik terhadapnya bahwa mereka menghitung apa yang dikandung di dalamnya berupa hadits-hadits. Ternyata jumlahnya 16.199 buah hadits. Kemudian, mereka menghitung ada berapa macam hadits di dalamnya dari aspek kekuatan dan keshahihannya. Mereka menghitung khabar-khabar yang shahih dan ternyata jumlahnya 5.073 hadits, dengan kata lain kurang dari sepertiga. Kemudian, mereka menghitung khabar-khabar lemah dan ternyata jumlahnya 9.485 buah hadits, dengan kata lain lebih dari separuh. Itu semua selain yang tepercaya, kuat, dan mursal. Maka, cermati sejauh mana kritiknya.

Penulis berpendapat: Hebat, hebat kitab mereka *Ash-Shahih* yang lebih dari separuh haditsnya –yakni yang marfu' dan mauquf sampai kepada imam mereka– tidak shahih. Hal itu didukung oleh orang yang paling fanatik dan sangat mendukungnya.

> "...Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya." *(Yusuf: 26)*

Penulis hendak sajikan kepada Anda hadits ini sebagai misal bagi hadits-hadits lemah sanadnya, agar Anda mengetahui bahwa di dalamnya apa-apa yang memutuskan pemula yang mempelajari ilmu mulia ini karena kebathilan matannya. Lafazh-lafazh yang muncul di dalamnya *An-Nasikh wal Mansukh wal Muhkam wal Mutasyabih* adalah sebagaimana lafazh-lafazh lain yang menjadi istilah para ahli ilmu. Misalnya: Al-'Aam wal Khaash dan Al-Muthlaq wal Muqayyad dan lain sebagainya dari apa-apa yang diadakan sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Semua itu adalah dalil terbesar yang menunjukkan bahwa itu adalah hadits bathil dan palsu yang tidak pernah diucapkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* juga tidak dikatakan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya *Rahimahumallah*. Juga tidak diriwayatkan oleh Ibnu Syubrumah karena sesungguhnya dia seorang tsiqah dan faqih. Dia lebih bertakwa dari sekedar meriwayatkan kedustaan atas nama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi, yang demikian adalah suatu akhlak sebagian orang setelahnya dari kalangan Syi'ah dari orang-orang lemah dan tidak dikenal. Di antara mereka ada-

lah sebagian yang ekstrim dan Rafidhah sebagaimana dijelaskan di muka.

Seakan-akan peletak hadits ini –semoga dia diperlakukannya oleh Allah sesuai haknya– menjadikannya palsu untuk persiapan menjadikan pencacian atas Abu Hanifah Al-Imam *Rahimahullah* dengan patokan bahwa dia banyak menggunakan kiyas. Al-Kulaini telah meriwayatkan di dalam kitabnya (nomor 166 dan 170) dengan dua isnad miliknya dari Abul Hasan Musa bin Ja'far Al-Kazhim bahwa ia berkata, "Semoga Allah melaknat Abu Hanifah yang mengatakan, 'Ali berpendapat, dan aku pun berpendapat; para shahabat berpendapat, dan aku pun berpendapat'."

Abdul Husain telah menghasankan salah satu di antara dua isnad yang mu'allaq kepadanya itu, padahal hadits itu tidak hasan karena Al-Kulaini meriwayatkan dari syaikhnya Ali bin Ibrahim –berasal dari Qum– seorang yang meriwayatkan hadits pengharaman daging onta yang ditetapkan hukum atas dirinya oleh Ath-Thusi Asy-Syi'i sebagai seorang yang mustahil, sebagaimana dijelaskan di dalam biografinya yang baru berlalu pada halaman 198. Adapun kali ini meriwayatkannya dari ayahnya Ibrahim –sedangkan dia Ibnu Hasyim Al-Qummi– dan dia seorang yang tidak dikenal kondisinya. Kemudian, dikeluarkan oleh Ath-Thusi di dalam *Al-Fihrasat* nomor 6, kemudian oleh Al-Hafidz di dalam *Al-Lisan* dan keduanya terhadap hadits ini tidak menyebutkan tingkat kekuatannya.

Adapun kali ini meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar dari Muhammad bin Hakim.

Muhammad bin Hakim adalah orang yang tidak dikenal. Dia sama sekali tidak pernah disebutkan di kalangan kami. Ketika dikeluarkan oleh Ath-Thusi dengan nomor 633-666, tidak menambah ungkapan berkenaan dengan dirinya, "Dia memiliki sebuah kitab."

Sanad demikian diriwayatkan oleh Syi'ah dari para imam Ahlul Bait suatu pencacian, bahkan melaknat para imam kaum Muslimin. Jika kita ingkari semua itu muncul dari kalangan umum Ahlul Bait apalagi dari para imam mereka, mereka ber-

kata, "Benar, itu diriwayatkan di lingkungan kami dari mereka." Jika kita katakan,

> "Unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar" *(An-Naml: 64)*,

maka mereka diam seribu bahasa.

Yang demikian itu bukan hal yang aneh dari kalangan mereka selama mereka tidak merasa khawatir untuk lantang mengafirkan Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Juga memfasikkan para shahabat besar, seperti, Abu Bakar, Umar, dan Aisyah *Radhiyallahu Anhum.* Aku telah mendengar hal demikian itu dari sebagian mereka, kemudian mereka dengan semua itu unjuk rasa untuk menyerukan saling pengertian dan saling berdekatan. Bukankah mereka tidak meninggalkan ruang untuk perbaikan.

2. Kitab As-Saqifah Menurut Syi'ah

Syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/720) mengatakan, "Dari biografi yang lalu Anda akan mengetahui bahwa kitab *As-Saqifah* adalah salah satu di antara kitab-kitab Syi'ah yang tidak bisa menjadi sandaran bagi kita. Hal itu telah dita'liq oleh As-Sayyid Muhammad Shadiq Ali Bahrul Ulum dengan ungkapannya, 'Banyak menukil dari kitab *As-Saqifah* ini: Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili di dalam *Syarhu Nahjil Balaghah* dengan menisbatkannya kepada Abu Bakar Ahmad bin Abdul Aziz Al-Jauhari, maka rujuklah kitabnya'."

Penulis berpendapat: Dari Ibnu Abil Hadid Asy-Syi'i dinukil oleh Abdul Husain sebagaimana ditegaskan demikian kepada para pembaca, bahwa penyusun *As-Saqifah* dari Ahlus Sunnah, setelah terdapat hadits dengan segala kecurangan dan kekaburannya. Sebagaimana hal demikian terlihat dengan jelas bagi orang yang memusatkan pandangan di dalam kitab *Al-Muraja'at* (91), sedangkan jawaban atas hal itu ada di dalam kitab *Al-Muraja'at* setelahnya.

3. Rafidhah dan Cerita-cerita Bohong Abdul Husain Al-Musawi di dalam Kitab Al-Muraja'at

Setelah Syaikh kami *Rahimahullah* menyebutkan hadits 892 dari *Adh-Dha'ifah* dan dihukumi palsu, ia bangkit menolak orang yang menshahihkannya. Untuk tambahan faidah kami akan menyebutkan hadits itu dan takhrij serta komentar Syaikh atas hadits itu yang disebabkan berbagai cerita mengada-ada berkenaan dengan hadits itu dari Al-Musawi.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (hadits nomor 892) mengatakan, "Barangsiapa suka untuk hidup dengan pola kehidupanku, mati dengan pola kematianku, dan menempati surga abadi yang dijanjikan oleh Rabbku *Azza wa Jalla*, hendaknya menanam relnya dengan kedua tangannya, hendaknya menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin karena dia tidak akan mengeluarkan kalian dari petunjuk serta tidak akan memasukkan kalian ke dalam kesesatan."

Palsu, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah* (4/349-350) dan Al-Hakim (3/128). Demikian juga Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir*, Ibnu Syahin di dalam *Syarhus Sunnah* (18/65/2) dari jalur-jalurnya Yahya bin Ya'la Al-Aslami mengatakan, "Dia berkata, 'Ammar bin Raziq telah menyampaikan hadits kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ziyad bin Muthriq, dari Zaid bin Arqam –ditambah oleh Ath-Thabrani: dan kiranya tidak disebutkan Zaid bin Arqam–, ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, lalu dia menyebutkannya'." Adapun Abu Nu'aim mengatakan, "Gharib (aneh) dari hadits Abu Ishaq yang hanya Yahya seorang diri meriwayatkan darinya."

Penulis mengatakan, "Dia adalah seorang Syi'ah yang lemah." Ibnu Ma'in mengatakan, "Tidak berpengaruh." Al-Bukhari mengatakan, "Hadits ini *mudhtharib* (goncang)." Ibnu Abi Hatim (4/2/196) dari ayahnya mengatakan, "Tidak kuat, dan haditsnya lemah."

Tentang hadits ini Al-Haitsami mengatakan di dalam *Al-Majma'* (9/108), "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang di dalamnya Yahya bin Ya'la Al-Aslami, dan dia seorang yang lemah."

Penulis berpendapat: Adapun Al-Hakim mengatakan, "Isnadnya shahih." Kemudian, dibantah oleh Adz-Dzahabi dengan ucapannya, "Saya katakan, 'Dari mana dikatakan shahih, sedangkan Al-Qasim seorang dengan derajat matruk dan syaikhnya (Al-Aslami) lemah sehingga lafazhnya juga lemah.' Maka hadits ini lebih dekat kepada derajat palsu."

Penulis katakan, "Al-Qasim –dia adalah Ibnu Syaibah– tidak seorang diri meriwayatkan hadits, akan tetapi diikuti oleh dua orang perawi lain pada Abu Nu'aim. Maka, membawanya kepada Al-Aslami seorang diri tanpa yang lain. Benar, hadits ini menurutku memiliki dua illat yang lain:

Pertama: Abu Ishaq –dia adalah As-Subai'i– telah tercampur dengan sikapnya yang suka curang dan kadang dia meriwayatkan dengan 'an'an.

Yang lain: Keguncangan (idhthirab) pada isnad darinya atau dari Al-Aslami menjadikannya terkadang dari musnad Zaid bin Arqam dan terkadang dari Ziyad bin Muthrif serta telah diriwayatkan darinya oleh Muthayyin, Al-Bawardi, Ibnu Jarir, dan Ibnu Syahin di dalam *Ash-Shahabah* sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *Al-Ishabah* dan ia berkata, "Ibnu Mandah mengatakan, 'Tidak sah.' Penulis mengatakan, "Pada isnadnya Yahya bin Ya'la Al-Muharibi dan dia seorang yang lemah."

Penulis berpendapat, "Ucapannya *Al-Muharibi* telah berlalu tulisannya. Dia adalah Al-Aslami sebagaimana telah berlalu dan yang akan datang."

Peringatan: Pembangkit untuk mentakhrij hadits ini dan mengkritisinya adalah terbukanya illat padanya. Banyak sebabnya, di antaranya aku telah menyaksikan Syaikh tersebut namanya Abdul Husain Al-Musawi Asy-Syi'i telah mentakhrij hadits tersebut di dalam *Muraja'at*-nya pada halaman 27 dengan takhrij yang membingungkan para pembaca bahwa derajatnya shahih seperti biasa dalam hadits-hadits yang semacam itu dan sibuk dengan urusan hadits tersebut karena kesalahan tulis yang terjadi pada Al-Hafidz Ibnu Hajar *Rahimahullah*. Maka, aku segera membuka isnadnya dan menjelaskan kelemahannya.

Kemudian, menolak ketidakjelasan yang telah diisyaratkan itu. Yang demikian ini datang darinya karena dua aspek sehingga aku menyebutkan keduanya disertai komentar setiap masing-masing dari keduanya dengan menjelaskan apa-apa yang ada di dalamnya.

Pertama: Dia menyajikan hadits dari riwayat Muthayyin dan orang-orang yang telah kami sebutkan bersamanya sebagai nukilan dari Al-Hafidz dari riwayat Ziyad bin Muthrif. Penyajiannya dengan nomor 38, lalu berkata, "Sama dengannya adalah hadits Zaid bin Arqam...", lalu dia menyebutkannya dan memberinya nomor 39. Kemudian, memberi ta'liq atas keduanya seraya menjelaskan referensi masing-masing. Dengan demikian, menimbulkan kesangsian bahwa keduanya adalah hadits yang berbeda isnadnya. Padahal, sesungguhnya berbeda dengan yang demikian itu. Masing-masing dari keduanya poros isnadnya adalah pada Al-Aslami sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Paling-paling perawi telah meriwayatkannya terkadang dari Ziyad bin Muthrif dari Zaid bin Ibnu Arqam, dan terkadang tidak dengan menyebutkan di dalamnya Zaid bin Arqam, lalu dia menjadikannya hadits mauquf kepada Ziyad bin Muthrif. Dia adalah orang yang memastikan menjadikan hadits itu lemah karena kegoncangannya dalam perkara isnad sebagaimana dijelaskan di muka.

Yang lain: Dia mengisahkan penshahihan hadits itu oleh Al-Hakim tanpa diikuti penjelasan illatnya, atau paling tidak dengan tidak menukil ucapan Adz-Dzahabi dalam mengkritiknya. Bertambah ketidakjelasan keshahihannya karena dia menukil dari Al-Hafidz ucapannya di dalam *Al-Ishabah*, "Saya berpendapat, 'Di dalam isnadnya Yahya bin Ya'la Al-Muharibi, sedangkan dia itu lemah'."

Lalu, diikuti oleh Abdul Husain dengan ucapannya, "Ini *gharib* (aneh) karena orang seperti Al-Asqalani. Karena, sesungguhnya Yahya bin Ya'la Al-Muharibi itu disepakati tsiqah, dan telah ditakhrij pula oleh Al-Bukhari... Muslim...."

Kukatakan, "Lebih gharib dari yang gharib ini ketika Abdul Husain memutar kata-katanya ketika Al-Hafidz menjadikannya membingungkan ketika dia melemahkan Al-Muharibi, sedangkan dia mengetahui bahwa yang dimaksud dengan pelemahan itu

adalah dia itu Al-Aslami, bukan Al-Muharibi. Karena, kondisinya sebagai perawinya Asy-Syaikhani, telah ditsiqahkan oleh Al-Hafidz seorang diri di dalam *At-Taqrib* dan pada waktu yang sama melemahkan Al-Aslami. Pada biografi yang pertama dia telah mengatakan, 'Yahya bin Ya'la bin Al-Harits Al-Muharibi Al-Kufi tsiqah. Dia periode kesembilan yang meninggal pada tahun enam belas (16).' Setelah itu, di dalam biografinya mengatakan, 'Yahya bin Ya'la Al-Aslami Al-Kufi seorang Syi'ah yang lemah periode kesembilan'."

Bagaimana bisa masuk akal Al-Hafidz bermaksud melemahkan Al-Muharibi tersebut, sedangkan dia sepakat mentsiqahkannya dan salah seorang perawi *Shahihul Bukhari* yang mana Al-Hafidz terus melangsungkan bakti kepadanya dan mensyarah serta menulis biografi para perawinya hingga hampir seperempat abad masanya? Pokoknya, di dalam *Al-Ishabah* Al-Hafidz hendak mengatakan, "...Al-Aslami adalah seorang yang lemah." Maknya ia mengatakan dengan penuh kesangsian, "Al-Muharibi adalah seorang yang lemah."

Orang Syi'ah memanfaatkan keraguan ini dengan cara yang sangat buruk. Dia berganti memberikan peringatan bahwa keraguan bukan pada pelemahan, akan tetapi di dalam kitab *Al-Muharibi* sebagai ganti *Al-Aslami,* meragukan para pembaca kebalikan yang demikian itu. Yaitu, perawi hadits adalah Al-Muharibi seorang yang tsiqah, bukan Al-Aslami yang lemah. Apakah dalam perbuatannya ini menguatkan orang yang mengangkat nama baiknya di dalam biografinya di bagian awal kitab dengan ungkapannya, "Karya-karya tulisnya seluruhnya memiliki kelebihan dengan ketelitian yang cermat... dan amanah dalam penukilan."

Mana amanah penukilan yang dimaksud itu, sedangkan dia menukil hadits dari *Al-Mustadrak* dan dia mengetahui bahwa di dalamnya Yahya bin Ya'la yang disifati bahwa dia itu *Al-Aslami.* Dia berlagak tidak tahu akan hal itu, lalu memanfaatkan kesalahan Al-Hafidz untuk memasukkan rasa keraguan kepada pembaca bahwa dia adalah Al-Muharibi seorang yang tsiqah. Mana amanahnya –pula– sedangkan dia tidak menukil kritik Adz-Dzahabi dan Al-Haitsami atas hadits dengan nama Al-Aslami

ini? Apalagi Adz-Dzahabi menyatakannya berillat dengan adanya orang yang lebih lemah daripada orang ini sebagaimana Anda saksikan sendiri. Oleh sebab itu, dilemahkan oleh As-Suyuthi di dalam *Al-Jami' Al-Kabir* karena kurang perhatiannya dengan urusan pelemahan, ia berkata, "Dia seorang yang lemah."

Demikian juga terjadi di dalam *Kanzul 'Ummal* dengan nomor 2578, terjadi penukilan hadits oleh seorang Syi'ah tanpa menukil pernyataan pelemahan pada hadits ini. Mana amanah yang diklaim itu, mana?

Peringatan: Al-Hafidz Ibnu Hajar mengeluarkan hadits di dalam biografi Ziad bin Muthrif di bagian pertama pada *Ash-Shahabah*, dan ini adalah bagian khusus sebagaimana dikatakan di dalam mukadimahnya, "Berkenaan dengan siapa yang muncul dengan persahabatannya jalan riwayat darinya atau dengan jalan lainnya, baik jalan itu benar atau baik atau lemah atau disebutkan dengan apa yang menunjukkan persahabatan dengan jalan apa pun juga. Aku –pertama-tama– telah menyusun satu bagian ini menjadi tiga bagian lalu, muncul pemikiranku untuk menjadikannya satu bagian saja dan aku khususkan hal itu di setiap biografi."

Saya berpendapat, dengan demikian tidak bisa dipahami ketika Al-Hafidz mengeluarkan demi seorang sahabat di bagian ini bahwa persahabatannya itu baku selama telah ditetapkan kelemahan isnad hadits yang di dalamnya ditegaskan bahwa telah mendengar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hadits ini, kemudian tidak diikuti dengan apa yang menunjukkan kebakuan persahabatannya dari jalur yang lain. Inilah yang paling tegas untuk dihilangkan menurut Adz-Dzahabi di dalam *At-Tajrid* dengan ungkapannya, "Ziyad bin Muthrif disebutkan oleh Muthayyin dari kalangan sahabat adalah tidak sah."

Jika Anda mengerti hal ini yakni agar disebutkan di kalangan para tabi'in yang tidak dikenal adalah lebih utama daripada disebutkan di kalangan para shahabat yang dimuliakan, dengan demikian itu adalah illat yang ketiga di dalam hadits.

Dengan semua illah yang ada di dalam hadits, orang Syi'ah menginginkan agar kita beriman kepada shahihnya dari

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa memperdulikan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

"Barangsiapa membicarakan suatu hadits dariku, sedangkan dia melihat bahwa dirinya dusta, dia adalah salah seorang di antara para pendusta." *(Diriwayatkan oleh Muslim dalam mukadimah Shahihnya)*

Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan.

Kitab *Al-Muraja'at*[186] orang Syi'ah tersebut penuh hadits-hadits lemah dan palsu berkenaan dengan keutamaan Ali *Radhiyallahu Anhu.* Sangat banyak orang yang tidak mengetahui ilmu yang mulia ini. Juga penuh dengan kecurangan kepada para pembaca dan penyesatan dari kebenaran serta kenyataan. Bahkan, dusta yang sangat nyata dan nyaris seorang pembaca yang mulia tidak terdetik dalam hatinya bahwa salah seorang di antara para penyusun buku memuliakan dirinya sedemikian rupa. Karena hal itulah, semangat menjadi kuat untuk mentakhrij hadits-hadits tersebut –yang demikian banyak– dan menjelaskan berbagai illah serta kelemahannya, dengan membongkar apa-apa yang ada di dalam perkataannya atasnya berupa kecurangan dan penyesatan. Itulah yang akan datang –dengan izin Allah *Ta'ala*– dengan nomor 4881-4975.

Di antara hadits-hadits yang dikeluarkan oleh Al-Musawi di dalam *Al-Muraja'at* adalah hadits nomor 2/894 dari *Adh-Dha'ifah* –yang disebutkan oleh Syaikh kami, lalu dikomentari oleh Al-Musawi dengan apa yang ada di dalam kitabnya berupa sejumlah judul–:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي، وَيَمُوْتَ مَمَاتِي، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ غَرَسَهَا رَبِّي، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا مِنْ بَعْدِي، وَلْيُوَالِ وَلِيَّهُ وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ

---

[186] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/10-11) mengatakan, "Dia sebagaimana tradisinya tidak membicarakan tentang isnad hadits-haditsnya yang menguatkan mazhabnya. Akan tetapi, dia menyajikan seluruhnya layaknya hadits-hadits yang bisa diterima dan shahih jika orang tidak menyadari keshahihannya...apalagi dia adalah orang yang tidak mengikuti para imam hadits, di dalam isnad-isnadnya terdapat cacat dan di dalam matan-matannya keingkaran."

بَعْدِي، فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي، خُلِقُوْا مِنْ طِيْنَتِي، رُزِقُوْا فَهْمًا وَعِلْمًا، وَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِيْنَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي، اَلْقَاطِعِيْنَ فِيْهِمْ صِلَتِي، لاَ أَنَالُهُمُ اللهُ شَفَاعَتِي

"Barangsiapa senang hidup dengan cara hidupku, mati dengan cara kematianku, tinggal di dalam Surga Adn yang ditanam oleh Rabbku, hendaknya ia menjadikan Ali sebagai pemimpin sepeninggalku dan hendaknya walinya menjadikannya pemimpin pula dan hendaknya mengikuti para imam sepeninggalku. Sesungguhnya, mereka adalah kerabatku. Mereka diciptakan dari tanahku, mereka diberi rezeki pemahaman dan ilmu. Celaka umatku yang mendustakan kemuliaan mereka dan di antara mereka yang memutuskan hubungan denganku. Aku tidak akan memberikan syafaat dari Allah kepada mereka."

Palsu, ditakhrij oleh Abu Nu'aim (1/86) dari jalur Muhammad bin Ja'far bin Abdurrahim: "Ahmad bin Muhammad bin Yazid bin Sulaim telah menyampaikan hadits kepada kami, Abdurrahman bin Imran bin Abu Laili –saudara Muhammad bin Imran– telah menyampaikan hadits kepada kami, Ya'qub bin Musa Al-Hasyimi telah menyampaikan hadits kepada kami dari Ibnu Abi Ruwwad, dari Isma'il bin Umayyah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan derajat marfu'. Juga mengatakan, 'Ia gharib (aneh)'."

Aku berpendapat: Ini adalah isnad yang gelap, semua yang di bawah Ibnu Abi Ruwwad adalah orang-orang yang tidak dikenal dan tidak aku temukan orang yang menyebutkan mereka itu. Hanya saja menjadi kuat menurutku bahwasanya Ahmad bin Muhammad bin Yazid bin Sulaim adalah anak Muslim Al-Anshari Al-Athrabulusi yang sangat dikenal dengan nama Ibnu Abil Hanajir. Ibnu Abi Hatim (1/1/73) mengatakan, "Kami menulis tentang dia sebagai seorang yang jujur." Dia memiliki biografi di dalam *Tarikh Ibn 'Asakir* (2/113-114/1).

Adapun selain mereka aku belum mengetahuinya. Salah seorang di antara mereka mengada-adakan hadits yang jelas kerusakan dan susunannya ini. Keutamaan Ali jauh lebih masyhur daripada sekedar ditunjukkan oleh hadits-hadits palsu seperti itu, yang menjadi ketergantungan kalangan Syi'ah ke-

padanya. Mereka mengangkat kitab-kitab dengan puluhan jenisnya yang dengannya membantah kebakuan suatu hakikat yang tidak ada sekarang ini satu orang pun yang mengingkarinya, yaitu keutamaan Ali *Radhiyallahu Anhu.*

Kemudian, hadits itu diperkuat di dalam *Al-Jami' Al-Kabir* (2/253/1) karya Ar-Rafi'i –juga– dari Ibnu Abbas. Kemudian, aku lihat Ibnu 'Asakir mentakhrijnya di dalam *Tarikh Dimasyq* (12/120/2) dari jalur Abu Nu'aim yang kemudian ia berkata tentangnya, "Ini hadits mungkar dan di dalamnya satu orang dari kalangan mereka yang tidak dikenal."

Saya berpendapat: Bagaimana tidak dikategorikan munkar, sedangkan di dalamnya ada sebutan seperti itu, *"Aku tidak akan memberikan syafaat dari Allah kepada mereka"* yang tidak pernah ada ancaman seperti itu dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan akhlak beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat kasih serta sayang kepada umatnya.

Hadits di atas termasuk hadits-hadits yang disebutkan oleh penulis *Al-Muraja'at*, Abdul Husain Al-Musawi yang dinukil dari *Kanzul 'Ummal* (6/155 dan 217-218). Diragukan bahwa hadits itu ada di dalam *Musnad Imam Ahmad* dengan mengabaikan pelemahan penulis *Al-Kanzu* kepadanya karena mengikuti As-Suyuthi.

Berapa banyak di dalam kitab ini *Al-Muraja'at* hadits-hadits palsu, seorang Syi'ah berupaya menjadikan ragu para pembaca akan keshahihannya. Dalam hal ini mereka nyaris tidak memperhatikan kaidah-kaidah ilmu hadits hingga yang sesungguhnya ada di dalam mazhab mereka sendiri. Karena, bukanlah tujuannya berpegang teguh dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan keutamaan Ali *Radhiyallahu Anhu,* akan tetapi yang dihimpun adalah semua yang diriwayatkan berkenaan dengannya. Padahal, Ali *Radhiyallahu Anhu* sama dengan yang lainnya dari kalangan para Khulafa Rasyidun dan para shahabat yang sempurna. Sangat tinggi maqam mereka daripada hanya sekedar dipuji dengan apa-apa yang tidak shahih datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Seandainya Ahlus Sunnah dan Syi'ah sepakat untuk menetapkan kaidah-kaidah berkenaan dengan mushthalahul hadits[187], bertahkim kepada kaidah-kaidah itu ketika berbeda pendapat berkenaan dengan peristilahan periwayatan, lalu semuanya bersandar kepada apa-apa yang shahih darinya. Jika mereka melakukan hal demikian, pasti akan ada sebuah asa terkait dengan kedekatan dan sikap saling memahami berkenaan dengan masalah-masalah pokok yang diperselisihkan di antara mereka. Karena perbedaan pendapat itu masih saja ada berkenaan dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang masih kuat, sama sekali tidak mungkin akan ada kedekatan dan saling pengertian di antara mereka. Bahkan, setiap upaya untuk hal seperti itu akan gagal. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (4/634-636) hadits nomor 1980[188] berkata, "Jika hal ini jelas, ketahuilah bahwa telah ada sesuatu yang diperbuat oleh Ar-Razi[189] salah seorang yang sangat fanatik kepada Syi'ah. Dia adalah seorang syaikh yang disebut bernama Abdul Husain Al-Musawi, bahkan apa yang diperbuat olehnya itu lebih buruk dan lebih jelek karena sengaja. Di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 173) ia berkata, "Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada Hari Arafah dalam Haji Wada`: 'Ali dari nasabku dan aku dari nasabnya, tidak ada yang menunaikan pesan selain aku dan Ali'."

Kemudian di dalam takhrijnya di hasyiyah, ia berkata, "Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya Jilid I, Bab 'Fadhail Ash-Shahabah' (hlm. 92). Juga oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i di dalam kitab Shahih karya keduanya, yaitu hadits 2531 Kitab *Al-Kanzu* Jilid VI (hlm. 153). Juga telah ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya Jilid IV (hlm. 164) dari hadits Habasyi bin Junadah dengan jalur yang sangat banyak, semuanya shahih." Cukup Anda ketahui bahwa hadits ini diriwayatkan dari Yahya bin Adam dari Israil bin Yunus dari kakeknya Abu

---

[187] Yaitu apa yang ditegaskan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/789). Lihat halaman 236 dalam kitab itu.

[188] Ungkapannya: Ali menyelesaikan utangku.

[189] Namanya Muhammad bin Humaid Ar-Razi dan dia seorang yang buruk hafalannya. Dia membuat tambahan dalam hadits tersebut tadi suatu tambahan: Disebutkan olehnya ketika Haji Wada`. Lihat pula *Ash-Shahihah* (4/633-634).

Ishaq As-Subai'i dari Habasyi, dan mereka semuanya adalah hujjah menurut Asy-Syaikhani. Barangsiapa merujuk hadits ini di dalam *Musnad Ahmad,* dia akan mengetahui bahwa munculnya adalah dalam Haji Wada'."

Aku katakan –hanya Allah tempat memohon pertolongan– di dalam tulisan-tulisan ini banyak cerita-cerita dusta:

Pertama: Ungkapannya "pada Hari Arafah" ini tidak memiliki dasar sama sekali dari berbagai macam riwayat, akan tetapi tambahan ini diada-adakan hanya untuk membesar-besarkan dan menjadikan masalah semakin mengerikan. Hanya untuk mengulang-ulang hal itu dengan ungkapan yang berbeda, ia berkata (di halaman 194), "Ketika pada hari mauqif dalam Haji Wada' orang menyeru, 'Ali dariku...'."

Kedua: Ungkapannya "di dalam Haji Wada'" telah engkau ketahui bahwa ungkapan itu tidak pernah muncul sama sekali dari berbagai jalur, selain jalur Ibnu 'Asakir yang sangat lemah. Dia menyandarkan hadits itu dengan tambahan ini kepada selain Ibnu 'Asakir sebagaimana engkau ketahui, bukan pada mereka. Tambahan itu hanya cerita bohong yang jelas diada-adakan di kalangan mereka.

Ketiga: Ungkapannya "Barangsiapa merujuk hadits ini di dalam *Musnad Ahmad...*" adalah penyesatan terbuka. Tidak ada di dalam *"Musnad"* selain ucapan Abu Ishaq atau lainnya berkenaan dengan Habasyi, "Dia ikut menyaksikan Haji Wada'."

Setiap orang yang memiliki hati dan ilmu mengetahui bahwa kalimat itu tidak memberikan penegasan atau siratan bahwa Habasyi bin Junadah mendengar hadits dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika Haji Wada'.

Keempat: Ungkapannya "di dalam kitab Shahih keduanya" adalah penyesatan yang lain lagi. Kitab At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dikenal dengan "As-Sunan" bukan "Ash-Shahih." Di dalamnya hadits-hadits lemah diserukan oleh penyusun tentang kelemahannya daripada yang lainnya. Apalagi yang pertama di antara keduanya bahwa An-Nasa`i tidak mentakhrij hadits di dalam "Sunan"nya, akan tetapi di dalam *Al-Khashaish* –sebagaimana dijelaskan di muka. Ini adalah penyesatan yang lain

hingga sekalipun disebutnya "Ash-Shahih" –juga– sebagaimana kenyataan yang ada.

Kelima: Ungkapannya "dengan jalur yang sangat banyak" adalah dusta –juga–. Karena, dia tidak memiliki hadits di dalam *Al-Musnad*, bahkan juga tidak ada pada lainnya selain satu jalur saja, yaitu jalur Abu Ishaq As-Subai'i dari Habasyi. Sesungguhnya, banyak jalur hingga kepada As-Subai'i saja. Dalam kondisi demikian tidak benar jika dikatakan "...dengan jalur yang sangat banyak" selain oleh orang yang sembarangan atau curang seperti seorang Syi'ah ini.

Keenam: Ungkapannya "semuanya shahih" aku katakan, "Ini adalah dusta yang dicampuraduk karena tidak ada yang jelas selain satu saja, sebagaimana telah dijelaskan tadi. Juga karena jalur ini tidak boleh disebut shahih karena bercampurnya orang yang meriwayatkan seorang diri dengannya –yaitu As-Subai'i– dan 'an'an sebagaimana telah dijelaskan di atas."

Kemudian, ketahuilah satu orang Syi'ah ini memiliki cerita-cerita bohong yang sangat banyak di dalam kitabnya tersebut karena kebodohannya akan ilmu ini. Berhujjah dengan hadits-hadits lemah dan palsu. Mencaci para shahabat dan para imam hadits serta Ahlus Sunnah. Semua itu adalah suatu masalah yang mengundang penolakan atasnya, membongkar apa-apa yang ada di dalam kitabnya berupa berbagai keburukan, kesalahan, dan cerita-cerita bohong. Telah banyak semangat untuk mengkritiknya berkenaan dengan hadits-haditsnya yang lemah dan palsu. Telah terhimpun semua itu padaku sampai sekarang hingga jumlahnya mendekati seratus hadits –semuanya– berkenaan dengan keutamaan Ali. Semua itu terdiri dari hadits-hadits lemah dan palsu. Angka-angkanya di dalam kitab yang lain 4882-4960 [190]. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (5/640-642) hadits nomor 2478 berkata, "Sesungguhnya, di antara kalian ada yang berperang dengan dasar takwil Al-Qur`an ini sebagaimana engkau perangi apa-apa yang telah Dia turunkan. Kami

---

[190] Semua itu pada bagian kedua pada *Adh-Dha'ifah* Jilid X. Lihat pasal: Iftira`at Abdul Husain Al-Musawi di dalam Kitabnya *Al-Muraja'at* Jilid X/bagian kedua.

sangat bangga karena di sisi kami ada Abu Bakar dan Umar sehingga berkata, 'Tidak, akan tetapi dia mengesol sandalnya', yakni Ali *Radhiyallahu Anhu.*"[191]

Peringatan: Abdul Husain Asy-Syi'i mulai linglung yang sangat mengherankan di dalam *Muraja'at*-nya pada halaman 180 dalam takhrij hadits ini. Setelah menyandarkannya kepada Al-Hakim dan Ahmad, dia berkata, "Juga ditakhrij oleh Al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman*, Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya, Abu Nu'aim di dalam *Hilyah*-nya, Abu Ya'la di dalam *As-Sunan* (2585, hlm. 155) pada Jilid VI dalam Kitab *Al-Kanzu.*

Saya berpendapat: Ini menunjukkan kebodohannya yang sangat keterlaluan akan kitab-kitab hadits dan sangat sedikit mengamalkannya. Hadits itu di dalam *Al-Kanzu* yang ia isyaratkan itu diberi kode: حم ع هب، ك حل ص . Di dalam kode: هب ص telah terjadi kesalahan penetapan halaman. Yang benar adalah حب ص sebagaimana di dalam *Al-Jami'ul Kabir* karya As-Suyuthi (1/223/2). Berdasarkan kesalahan penetapan halaman yang tidak diperhatikan oleh seorang Syi'ah itu, datang darinya penyandaran hadits yang tidak berdasar sama sekali: "Al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* dan Sa'id bin Manshur di dalam Sunannya."

Jika dikatakan, "Tidak ada aib atas seorang Syi'ah dalam hal ini karena dia menafsirkan kode yang dia lihat di dalam kitab, dan tidaklah setiap orang yang menukil dari kitab untuk dibebani mentahqiq nash-nash dan kode-kodenya." Aku katakan, "Ini benar, akan tetapi berkenaan dengan susunan kode yang ada di dalam *Al-Kanzu* tidak disadari oleh seorang alim bahwa di dalamnya penggantian tanpa merasa perlu memurajaahnya. Maka kode: هب، ك، حل، ص tidak masuk akal dan tidak bisa dicerna bagi ahli ilmu karena هب adalah kode milik Al-Baihaqi dan dia adalah murid (ك) yang diberi kode demikian ini Al-Hakim. Lantas bagaimana seorang murid didahulukan penyebutannya daripada seorang gurunya?" Apalagi kitab Syaikhnya termasuk di dalam *Ash-Shihhah* yang berbeda dengan *Syu'abul Iman.* Karena, (ص) yang dikodekan demikian untuk Sa'id bin Manshur adalah paling

[191] Lihat takhrijnya di dalam referensi yang lalu.

tinggi di antara semua yang berkode. Bagaimana dia diakhirkan setelah mereka, padahal dia lebih dahulu daripada mereka? Akan tetapi, yang benar sebagaimana yang kami sebutkan (ض), yaitu kode bagi Dhiyaul Maqdisi di dalam *Al-Mukhtarah*. Jika di kalangan orang Syi'ah terdapat pengetahuan berkenaan dengan biografi para imam hadits, tentu hal ini cukup untuk menjaga dirinya dari kelinglungan yang mengejutkan itu.

Lebih dari itu bahwa dia menafsirkan (خ) dengan "Abu Ya'la di dalam *As-Sunan*", padahal dia adalah "Abu Ya'la di dalam *Al-Musnad*." Para penuntut ilmu pemula sekalipun mengetahui bahwa Abu Ya'la bukan orang yang memiliki kitab *As-Sunan*. Dengan demikian, semua itu keanehan dan hal-hal yang menakjubkan, sebagaimana ungkapan di dalam hadits, "Barangsiapa hendak melihat Nuh dengan semangatnya...." Ditakhrij oleh Al-Baihaqi di dalam *Shahih*-nya dan Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya.

Al-Baihaqi juga tidak memiliki kitab *Shahih*, tidaklah Imam Ahmad mentakhrij hadits di dalam *Musnad*-nya. Akan tetapi, ia adalah hadits *maudhu'* (palsu) sebagaimana telah aku tahqiq di dalam kitab yang lain dengan nomor 4903. Di dalamnya telah aku takhrij banyak sekali hadits lemah dan palsu yang dijadikan hujjah oleh orang Syi'ah tersebut menghadapi Ahlus Sunnah berkenaan dengan kepemimpinan dan kemaksuman Ali *Radhiyallahu Anhu*. Rujuklah nomor-nomor 4882-4907 dan setelahnya, engkau akan mendapatkan hal-hal yang sangat menakjubkan. Juga akan menjadi jelas bagi engkau bahwa orang itu tidak memiliki ilmu sama sekali berkenaan dengan hadits dan para perawinya, mana yang shahih dan mana yang lemah. Akan tetapi, dia hanya serabutan dan mencomot sana sini.

Peringatan lain: Orang Syi'ah tersebut telah memaparkan hadits tersebut di dalam hasyiyah kitab halaman 166 dengan lafazh: "Sebagaimana kalian telah diperangi sesuai dengan apa-apa yang diturunkannya." Dia telah mengubah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "engkau memerangi" menjadi "engkau diperangi" karena menghina dan mencela sahabat. Semoga Allah memperlakukannya sesuai yang harus menjadi haknya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/167) hadits nomor 2144 mengatakan, "Abdul Husain seorang Syi'ah itu telah mengeksploitasi tambahan palsu ini[192] dan dengannya dia mencacatkan Sayyidah Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Rujuklah kitabnya *Al-Muraja'at* halaman 248 dan hadits berikut dengan nomor: 4964[193] jika engkau berminat, agar benar-benar yakin akan sikap seorang Syi'ah yang satu ini terhadap keluarga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

4. Rafidhah dan Ghadir Khum[194] serta Cerita-cerita Bohong Penulis Kitab Al-Muraja'at dan Al-Khomaeni di dalam Kasyful Asrar

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/644-646) menjelaskan hadits nomor 2489 tentang "kemakshuman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari manusia." Lalu, ia ikuti dengan takhrij yang akan kami sebutkan bersama dengan berbagai cerita bohong dan dusta dari para pembesar Rafidhah, seperti Al-Musawi penulis kitab *Al-Muraja'at* dan Al-Khomaeni. Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* mengatakan, "2489 - Dulu beliau dikawal hingga turun ayat ini,

'Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.' *(Al-Maidah: 67)*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengeluarkan kepalanya dari kubah, lalu bersabda kepada mereka, 'Wahai sekalian manusia, pergilah kalian semua! Sesungguhnya, Allah telah memeliharaku'."

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2/175), Ibnu Jarir (6/199), Al-Hakim (2/313) dari jalur Al-Harits bin Ubaid dari Sa'id Al-Jariri dari Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah ia berkata, lalu ia sebutkan kata-katanya. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits gharib, sebagian

---

[192] Aisyah atau Hafshah mengatakan kepada perempuan yang hendak menikah dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terpesona oleh seorang wanita jika didatangi mengatakan, 'Aku berlindung kepada Allah dari engkau...'." Ini adalah tambahan yang sangat lemah. Maka lihat takhrij hadits ini.

[193] Yakni dari *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* Jilid X.

[194] Lihat *Adh-Dha'ifah* (10/680-682) hadits nomor 4961 dan telah kami nukil di dalam kitab kami ini pada tempatnya.

mereka meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, 'Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dijaga' dan mereka dalam hadits itu tidak menyebutkan 'dari Aisyah'."

Saya berpendapat, "Ini lebih shahih karena Al-Harits bin Ubaid –dia Abu Quddamah Al-Iyadi– memiliki kelemahan dari aspek hafalannya. Hal itu diisyaratkan oleh Al-Hafidz dengan ucapannya, 'Seorang yang jujur dan juga salah'."

Dia ditentang oleh sebagian orang yang mereka itu diisyaratkan oleh At-Tirmidzi, di antara mereka adalah Isma'il bin 'Aliyah seorang tsiqat yang juga hafidz. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan dua isnad darinya dari Al-Jariri dengan derajat mursal.

Saya berpendapat: Dia itu shahih mursal. Adapun ungkapan Al-Hakim setelah *Al-Musnad* tentang Aisyah "shahih isnadnya" ditolak karena apa yang telah kami sebutkan, sekalipun diikuti oleh Adz-Dzahabi.

Benar, hadits itu shahih namun dia memiliki pendukung dari hadits Abu Hurairah, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di suatu persinggahan, mereka mencari pohon yang besar, lalu menjadikannya persinggahan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sehingga beliau singgah di bawahnya, lalu para shahabatnya turut singgah di bawah keteduhannya. Ketika beliau singgah di bawah sebatang pohon –dan telah menggantungkan pedang di atasnya– tiba-tiba datang seorang badui, lalu mengambil pedang itu dari atas pohon. Kemudian dia bergerak mendekati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sementara beliau dalam keadaan sedang tidur. Dia membangunkan beliau seraya berkata, 'Wahai Muhammad! Siapa yang akan melindungi engkau dariku pada malam ini?' Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, 'Allah.' Maka Allah turunkan ayat,

> 'Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia'." *(Al-Maidah: 67)*

Ditakhrij oleh Ibnu Hibban di dalam Shahihnya (1739), *Mawarid,* Ibnu Mardawaih sebagaimana pada Ibnu Katsir (6/198) dari dua jalur dari Hammad bin Salamah, "Muhammad

bin Amr menyampaikan hadits kepada kami dari Abu Salamah darinya."

Saya berpendapat ini isnad hasan.

Ibnu Katsir menyebutkan penguat yang kedua baginya dari hadits Jabir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

Dia memiliki dua penguat yang lain dari Sa'ad bin Jabir dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradzi dengan derajat mursal.

Ketahuilah bahwa kalangan Syi'ah mengklaim –yang bertentangan dengan hadits-hadits yang lalu– bahwa ayat tersebut turun pada hari Ghadir Khum berkenaan dengan Ali *Radhiyallahu Anhu*. Dalam hal ini mereka menyebutkan berbagai riwayat dengan jumlah banyak berderajat mursal dan kebanyakannya *mu'dhal*. Di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri, namun tidak benar darinya sebagaimana setelah saya tahqiq di dalam *Adh-Dha'ifah*[195] 4922. Dan riwayat-riwayat yang lain diisyaratkan kepadanya oleh Abdul Husain Asy-Syi'i di dalam *Muraja'at*-nya (hlm. 38) tanpa tahqiq siapa pun untuk isnad-isnadnya. Sebagaimana kebiasaannya berkenaan dengan setiap hadits yang ada di dalam kitabnya karena tujuannya menghimpun segala yang mendukung mazhabnya, baik shahih atau tidak shahih. Menurut kaidah mereka: "Tujuan menghalalkan segala cara." Maka, jadilah orang sangat berhati-hati terhadap riwayat-riwayatnya. Bukan ini saja bahwa dia suka curang kepada para pembaca –jika aku tidak mengatakan, "Berdusta kepada mereka"– dia mengatakan dalam takhrij suatu hadits[196] yang menyebutkan bahwa Abu Sa'id adalah munkar bahkan bathil, "Ditakhrij tidak hanya satu dari para penyusun kitab As-Sunan seperti Imam Al-Wahidi...."

Letak kedustaannya: Para pemula di bidang ilmu ini mengetahui bahwa Al-Wahidi bukan di antara para penyusun kitab As-Sunan yang empat itu. Akan tetapi, dia adalah seorang ahli tafsir yang meriwayatkan dengan isnad-isnadnya apa yang shahih dan yang tidak shahih. Hadits Abu Sa'id ini satu di antara

---

[195] Lihat: Pasal: Iftira`at Abdul Husain Al-Musawi di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* dengan nomor: 15 "Pembahasan sekitar Ghadir Khum...."

[196] Hilang dari aslinya.

yang tidak shahih dan telah ia takhrij dari jalur yang di dalamnya ada yang matruk sangat lemah, sebagaimana telah dijelaskan di tempat yang telah ditunjukkan di dalam kitab *Adh-Dha'ifah*.

Ini bagian dari kebiasaan orang-orang Syi'ah dulu dan kini: mereka menghalalkan dusta kepada Ahlus Sunnah. Karena, mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab dan khutbah-khutbah mereka setelah menegaskan halal bertaqiah sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Al-Khomaeni di dalam kitabnya *Kasyful Asrar* (hlm. 147-148). Bukan hal yang tersembunyi bagi seseorang bahwa taqiah saudara kembarannya dusta. Oleh sebab itu, orang yang paling tahu akan mereka, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Syi'ah adalah kelompok yang paling dusta."

Saya secara pribadi telah meraba dusta mereka bagaikan rabaan dengan menggunakan tangan di dalam sebagian terbitan mereka, khususnya Abdul Husain ini. Bukti ada di kedua tangan Anda bahwa di atas kedustaan mereka tersebut yang mampu menimbulkan kebingungan di kalangan para pembaca bahwa hadits di kalangan Ahlus Sunnah termasuk yang bisa diterima dengan membiarkan illatnya dan adanya pengakuan akan banyaknya jalur. Orang yang paling nyata dustanya adalah Al-Khomaeni. Di dalam buku tersebut pada halaman 149 dia berterus-terang bahwa ayat tentang kema'shuman turun pada hari Ghadir Khum ketika di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menurut pengakuan Ahlus Sunnah dan kesepakatan di kalangan Syi'ah. Demikian dia berkata –semoga Allah memperlakukannya sesuai dengan haknya– Perkara ini akan saya tambah penjelasannya di dalam *Adh-Dha'ifah* dengan izin Allah *Ta'ala*.

5. Rafidhah dan Mengenai Orang yang Mati yang Tidak Mengetahui Imam Zamannya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/525) nomor 350 dan di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/87-88) nomor 2069 [197] mengeluarkan hadits berikut ini:

---

[197] Pembicaraan berkenaan dengan hadits ini pada (5/87-88) sebagaimana yang ada di dalam *Adh-Dha'ifah* 350 sehingga tidak perlu diulang.

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa mati, sedangkan dia belum tahu imam di zamannya, dia mati sebagaimana matinya seorang Jahiliyah."

Kemudian, dalam rangka mengomentarinya berkata, "Aku tidak sampai kepada lafazh itu." Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Demi Allah, tidak disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedemikian itu, akan tetapi yang dikenal luas adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Ibnu Umar berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنَ الطَّاعَةِ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

'Barangsiapa menarik tangan dari ketaatan (melanggar), maka dia berjumpa dengan Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki alasan. Barangsiapa yang mati sedangkan dia tidak pernah dibaiat, dia mati dengan cara kematian seorang Jahiliyah'."

Dikukuhkan oleh Adz-Dzahabi di dalam sebagian kitab-kitab Syi'ah, kemudian di dalam sebagian kitab-kitab Qadianiah. Mereka berdalil dengannya dalam hukum wajib beriman kepada Dajjal mereka, Mirza Ghulam Ahmad, yang mengaku sebagai nabi. Jika hadits ini shahih, tentu tidak akan ada sedikit pun di dalamnya isyarat menunjukkan kepada apa-apa yang mereka klaim. Tujuan di dalamnya adalah kewajiban atas setiap kaum Muslimin menegakkan seorang imam yang mana mereka berbai'at kepadanya. Ini benar sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Muslim dan selainnya.

Kemudian, aku melihat hadits itu ada di dalam kitab *Al-Ushul minal Kafi* karya Al-Kulaini, salah satu di antara para ulama Syi'ah, yang diriwayatkan (1/377) dari Muhammad bin Abdul Jabbar, dari Shafwan, dari Al-Fudhail dari Al-Harits bin Al-Mughirah, dari Abu Abdillah dengan derajat marfu'.

Abu Abdillah adalah Al-Husain bin Ali *Radhiyallahu Anhu.*

6. Kedustaan Al-Khomaeni di dalam Kasyful Asrar[198]

Di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/526), Syaikh kami mengatakan, "Di antara cerita-cerita bohong Syi'ah yang tidak mungkin menghitungnya adalah perkataan Al-Khomaeni di dalam *Kasyful Asrar* (hlm. 197), 'Di sana terdapat sebuah hadits yang sangat dikenal di kalangan Syi'ah dan Ahlus Sunnah yang dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ...'."

Kemudian, dia menyebutkannya tanpa mengiringinya dengan shalawat atas beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini adalah kebiasaannya di dalam kitab ini. Ungkapannya "dan Ahlus Sunnah" adalah sebuah dusta sangat jelas yang dia lakukan. Karena, hadits itu tidak dikenal di kalangan mereka sebagaimana dijelaskan di muka. Akan tetapi, hadits itu secara eksplisit bathil jika tidak dijelaskan oleh hadits Muslim sebagaimana telah ditahqiq di dalam *Al-Minhaj* dan *Mukhtashar*-nya". Jika tidak demikian, hadits tersebut menjadi hujjah kembali kepada mereka. Maka, rujuklah keduanya.

7. Di antara Cerita-cerita Dusta Ibnul Muthahhar Al-Hilli[199]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/530) hadits[200] nomor 355 mengatakan, "Sebagian dari cerita palsu kalangan Syi'ah yang diikuti oleh sebagian mereka yang lain bahwa Ibnul Muthahhar seorang Syi'ah menguatkannya (yakni hadits) di dalam kitabnya karena riwayat Ahmad, sehingga diingkari oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dengan mengatakan, 'Tidak diriwayatkan oleh Ahmad, dan tidak

---

[198] Lihat: *Adh-Dha'ifah* (10/11, 538, 587, 588, 590, 593, 595, 596, dan 597). Semua itu telah kami nukil di dalam pasal: Iftira`at Abdul Husain Al-Musawi di dalam kitabnya *Al-Muraja'at*.

[199] Lihat *Adh-Dha'ifah* (10/538, 539, 586, 591, 596, dan 630). Semua itu telah kami nukil di dalam pasal: Iftira`at Abdul Husain Al-Musawi di dalam kitabnya *Al-Muraja'at*.

[200] Yaitu orang-orang yang segera membenarkan kebenaran itu ada tiga orang, ... Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara mereka. Ini adalah kedustaan sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ditetapkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Mukhtashar Al-Minhaj* (hlm. 309) dan cukup bagi keduanya sebagai hujjah. Yang dinukil oleh Syaikh kami dalam rujukan yang lalu.

pula ada di dalam *Musnad* atau di dalam *Al-Fadhail.* Sama sekali tidak dia riwayatkan selama-lamanya...'."

8. Rafidhah adalah Makhluk Allah yang Paling Dusta

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/276) menukil dari Ibnul Qayyim *Rahimahullah* ungkapannya, "Indera menolak hadits ini",[201] sesungguhnya dusta di kalangan selain mereka lebih berlipatganda pada mereka itu, seperti, Rafidhah, mereka adalah makhluk Allah yang paling dusta, para dukun, Tharqiyah, para ahli nujum...."

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam *Ash-Shahihah* (5/646) dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ia berkata, "Syi'ah adalah kelompok yang paling dusta."

Ia *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (7/335) mengatakan, "...Karena, dia dikenal dari kalangan Syi'ah bahwa mereka itu kelompok yang paling dusta, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah...."

9. Syi'ah dan Penyucian Kuburan, Pembangunan dan Penguatannya[202]

Di negeri mereka banyak fenomena kesyirikan dan penyembah berhala, seperti: sujud kepada kuburan dan thawaf mengi-

---

[201] Yaitu:

أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُوْنَ وَالصَّوَّاغُوْنَ

"Manusia paling berdusta adalah orang-orang yang menambah-nambahi perkataan dengan ucapan yang menghiasinya dan orang-orang yang mengada-adakan ucapan yang tidak ada dasarnya."

Di dalam kitab *Adh-Dha'ifah* nomor 144.

[202] Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakannya di dalam *Tahdzirus Sajid* (hlm. 90). Demikian juga dilakukan oleh sebagian kalangan ekstrim dari kelompok Syi'ah di dalam kitabnya *Kasyful Irtiyab* (hlm. 66). Di dalamnya ia menegaskan kelemahan hadits dari jalur Muslim dan mencacatkan para perawinya yang semuanya tsiqat. (Dia adalah hadits Ali *Radhiyallahu Anhu* dari Abul Hayyaj Al-Asadi. Ia berkata, "Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, 'Maukah aku sampaikan kepada kalian apa-apa yang disampaikan kepadaku oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Jangan kalian biarkan patung hingga kalian menghancurkannya, juga kuburan yang ditinggikan melainkan kalian meratakannya'." Lihat takhrijnya di dalam *Tahdzirus Sajid* (hlm. 88-89).

tarinya, menghadap kepadanya ketika menunaikan shalat dan sujud. Doa mereka kepada selain Allah *Ta'ala.*

Tahdzirus Sajid (hlm. 110-117).

10. Rafidhah dan Raj'ah

Itu kami adopsi dari biografi Jabir bin Yazid Al-Ja'fi. Syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan biografinya di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/245) mengatakan, "...Dia lemah, bahkan didustakan oleh sebagian para imam. Dia seorang Rafidhah yang beriman bahwa Ali belum mati, dan bahwasanya dia berada di awan dan akan kembali."[203]

11. Rafidhah dan Kesucian Karbala serta Keutamaan Bersujud di Atas Tanahnya[204]

Ash-Shahihah (3/162-163).

12. Rafidhah dan Hari Asyura[205]

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil perkataan Ibnul Qayyim berikut ini di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/89) hadits nomor 624,

مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا

"Barangsiapa bercelak mata dengan 'itsmid' (nama tumbuhan khusus) pada hari Asyura, maka dia tidak akan kena rabun selama-lamanya."

"Adapun hadits-hadits tentang bercelak, berminyak rambut dan menggunakan parfum pada hari Asyura adalah gaya para pendusta, lalu diterima oleh orang-orang lain sehingga dijadikan hari itu sebagai hari menyakitkan serta kesedihan[206]. Kedua kelompok adalah para pembuat bid'ah yang keluar dari Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah melakukan apa-apa yang diperintahkan

---

[203] Lihat biografinya di dalam *Tahdzibut Tahdzib* (2/42-44) cetakan Darul Fikr.

[204] Lihat rincian masalah ini di dalam *Bida'us Shalat: Bid'atus Sujud 'alat Turbatil Husainiyyah.*

[205] Lihat *Bida'us Syuhur wal Ayyam wal Layali,* di dalam kitab ini.

[206] Di sini Ibnul Qayyim mengisyaratkan kepada Rawafidh.

oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka berupa puasa dan menjauhi apa-apa yang diperintahkan oleh syetan berupa bermacam-macam bid'ah."[207]

13. Rafidhah dan Ucapan Mengenai Kema'shuman Para Istri Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam hadits nomor 1904 dari *Ash-Shahihah* (4/530) mengatakan, "Di dalam keduanya[208] terdapat penolakan tegas bagi orang yang membuat bid'ah ucapan berkenaan dengan kemakshuman para istri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan hujjah seperti firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan mereka,

> "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." *(Al-Ahzab: 33)*

Tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa kehendak di dalam ayat di atas bukan iradah kauniah yang mengharuskan adanya apa yang dimaksud, akan tetapi dia adalah kehendak syar'iah yang mencakup kecintaan dan ridha. Jika tidak, maka tentu ayat ini hujjah kembali kepada Syi'ah ketika mereka beristidlal dengan menggunakannya berkenaan dengan kemakshuman para pemimpin di lingkungan Ahlul Bait, utamanya adalah Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu.* Ini di antara sesuatu yang dilupakan oleh pembuat bid'ah itu padahal dia mengklaim bahwa dirinya adalah seorang salafi.

---

[207] Lihat *Bida'us Syuhur wal Ayyam wal Layali Bid'atul Kahli wat Tausi'ati 'alal 'Iyal fi Yaumi Asyura.*

[208] Dengan kata lain: Di dalam kedua hadits yang dikeluarkan oleh Syaikh Al-Albani *Rahimahullah,* yaitu hadits nomor 1904 dan hadits lain di bawahnya.

يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ...

"Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang dirimu bahwa engkau demikian dan demikian. Jika engkau bebas dari dosa, Allah akan membebaskanmu dari dosa, sedangkan jika engkau melihat ada dosa dalam dirimu, beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah...."

Kemudian, Syaikh *Rahimahullah* mentakhrijnya dengan nomor 2507 dari *Ash-Shahihah,* dan akan datang hanya sebentar lagi saja nukilannya.

Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menolak seorang Syi'ah Rafidhah (2/117) mengatakan, "Adapun ayat tentang penyucian tidak ada di dalamnya informasi tentang kesucian Ahlul Bait dan hilangnya dosa dari mereka. Akan tetapi di dalamnya perintah untuk melakukan sesuatu yang konsekuensinya kesucian dan hilangnya dosa dari mereka.... Yang menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari apa-apa yang diperintahkan kepada mereka dan bukan berkenaan dengan informasi tentang apa yang bakal terjadi adalah apa yang ada di dalam *Ash-Shahih* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengelilingkan pakaian kepada Fathimah, Ali, Hasan, dan Husain, lalu beliau bersabda,

اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا

'Ya Allah, mereka adalah keluargaku, maka hilangkan dosa dari mereka dan sucikan mereka sesuci-sucinya.' *(Diriwayatkan oleh Muslim)*

Di dalamnya dalil bahwa beliau di dalam hadits itu tidak menginformasikan tentang terjadinya hal itu. Jika hal itu terjadi, tentu beliau memuji Allah dan bersyukur kepada-Nya karena terjadinya dan tidak dibatasi hanya dengan berdoa."

Di dalam *Ash-Shahihah* (3/210) hadits 1208, Syaikh kami *Rahimahullah* menyebutkan tentang Aisyah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ، النَّدَمُ وَالْاِسْتِغْفَارُ

"Jika engkau melihat ada dosa, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya taubat dari dosa adalah dengan rasa penyesalan serta istighfar."

Di dalamnya dalil yang menunjukkan tidak ada kemakshuman pada istri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yang bertentangan dengan pendapat sebagian para penurut hawa nafsu.

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika menjelaskan masalah yang penting di dalam *Ash-Shahihah* (6/26-28) hadits nomor:

2507[209], "Ungkapannya, 'engkau tertimpa sesuatu' dikatakan oleh Al-Hafidz, 'Terjadi pada dirimu apa yang bertentangan dengan kebiasaan.' Ini adalah hakikat mengetahui. Sebagai contohnya: أَلَمَّتْ بِنَا وَاللَّيْلُ مُرْخٍ سُتُوْرَهُ (*Telah terjadi sesuatu pada kita dan malam telah membeberkan tabir-tabirnya*)."

Ad-Dawudi mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Aisyah mengaku, tiada sesuatu yang layak dirahasiakan, untuk membedakan antara para istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para wanita lainnya. Wajib atas para istri beliau mengakui apa-apa yang terjadi dengan mereka dan tidak menyembunyikannya kepada beliau. Karena, tidak halal bagi seorang Nabi mempertahankan istri yang terjadi dengannya hal tersebut. Ini berbeda dengan para istri orang lain pada umumnya. Mereka suka menutupi."

Kemudian, dikomentari oleh Al-Hafidz ketika menukil dari Al-Qadhi 'Iyadh berkenaan dengan apa-apa yang diklaimnya bahwa itu adalah perintah agar mengaku. Maka, hendaknya merujuknya bagi yang berminat. Akan tetapi, mereka menerima ungkapannya bahwa tidak halal bagi seorang Nabi mempertahankan seorang istri yang terjadi dengannya hal seperti itu. Itu adalah rasa cemburu dari Allah *Ta'ala* atas Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Akan tetapi, Dia *Subhanahu wa Ta'ala* melindungi Sayyidah Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan semua Ummahatul Mukminin dari hal itu, sebagaimana hal itu diketahui dari sejarah hidup mereka dan turunnya pembebasan dari segala tuduhan khusus untuk Sayyidah Aisyah *Radhi-*

---

[209] Nashnya sebagai berikut:

أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، (إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ) فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ النَّدَمُ

"Adapun selanjutnya wahai Aisyah! Sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang dirimu bahwa demikian dan demikian. (Sesungguhnya engkau adalah di antara para putri Adam). Jika engkau bersih, Allah akan membersihkanmu dari dosa; sedangkan jika engkau tertimpa sesuatu dosa, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah. Karena, sesungguhnya seorang hamba jika mengakui dosa kemudian bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya." Dalam riwayat yang lain, *"Sesungguhnya taubat dari suatu dosa adalah dengan penyesalan."*

yallahu Anha. Terjadinya hal itu mungkin dari sisi teori karena tidak adanya nash yang menunjukkan bahwa terjadinya hal itu pada mereka adalah mustahil. Oleh sebab itu, sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kisah itu adalah sebagai seorang yang menunggu turunnya wahyu yang mampu mematahkan keraguan berkenaan dengan kasus itu. Sesuatu yang menginformasikan hal itu adalah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

(إِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ) فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبْرِئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ ...

"Sesungguhnya, engkau adalah di antara para putri Adam. Jika engkau bersih, Allah akan membersihkanmu dari dosa; sedangkan jika engkau tertimpa suatu dosa, beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah...."

Oleh sebab itu, Al-Hafidz di tengah-tengah penjelasan apa-apa yang ada di dalam hadits berupa berbagai faidah mengatakan, "Di dalamnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menghukumi dengan sendirinya, melainkan setelah turun wahyu. Hal itu diperingatkan oleh Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah semoga Allah memberikan manfaat dengannya."

Yakni, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memastikan kebersihan Aisyah *Radhiyallahu Anha,* melainkan setelah turun wahyu. Dalam hal ini memberikan kesan yang kuat bahwa perkara itu bagi wanita sekapasitasnya mungkin terjadi, yaitu ketika banyaknya isu di sekitar kisah yang terjadi selain ucapan para pensyarah berkenaan dengannya. Semua itu tidak menafikan ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir (8/418) di dalam tafsir firman Allah *Ta'ala,*

"Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)'." *(At-Tahrim: 10)*

Bukanlah yang dimaksud dalam firman, *"lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya"* dengan kekejian, akan tetapi dalam urusan agama. Karena, sesungguhnya para istri nabi terjaga dari ketergelinciran ke dalam kekejian karena kemuliaan para nabi itu, sebagaimana telah kami jelaskan di dalam surah An-Nuur.

Di sana (6/81) dia berkata, "Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman,

> '...Kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal ia pada sisi Allah adalah besar'." *(An-Nuur: 15)*

Dengan kata lain: Kalian mengatakan apa-apa yang kalian katakan berkenaan dengan urusan Ummul Mukminin dan menyangka hal itu kecil dan sepele. Sekalipun bukan berkenaan dengan istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sesungguhnya hal itu tetap tidak sepele, lalu bagaimana dengan istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang buta aksara dan penutup para nabi serta penghulu para utusan Allah. Hal tersebut menjadi sangat besar di sisi Allah berkenaan dengan istri Nabi dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dikatakan. Karena, sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* cemburu karena hal ini. Dia *Subhanahu wa Ta'ala* tidak[210] memuliakan istri Nabi di antara istri para nabi, sama sekali tidak. Ketika hal itu tidak terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi pada sayyidah para istri nabi, penghulu istri anak Adam yang mutlak di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, Allah *Ta'ala* berfirman,

> "...Kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal ia pada sisi Allah adalah besar." *(An-Nuur: 15)*

Saya berpendapat: Ini tidak menafikan segala kemungkinan yang telah kami sebutkan. Karena, yang dimaksud dengan "makshum" yang ada di dalam ucapannya *Rahimahullah* dan semua ungkapan yang sama maknanya adalah kemakshuman yang ditunjukkan oleh wahyu. Jika bukan karenanya, maka wajib tetap pada aslinya, yaitu kemungkinan yang telah ditun-

---

[210] Demikian itulah aslinya. Kiranya yang benar: لم sebagaimana ditunjukkan oleh ungkapannya ...ولما لم يكن ذلك (*ketika tidak demikian halnya*...).

jukkan itu. Dengan demikian, ini makna yang dikehendaki oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya,

فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ

"Orang makshum adalah orang yang dijaga oleh Allah." *(Ditakhrij oleh Al-Bukhari dan selainnya)*

Bukanlah yang dimaksud dengannya kemakshuman yang khusus bagi para nabi *alaihimus shalatu was salam*. Yaitu yang menafikan "kemungkinan" tersebut. Maka pengungkapan yang demikian bukan berkenaan dengan para nabi, akan tetapi yang demikian itu ungkapan yang diarahkan kepada Allah dengan tanpa pengetahuan. Inilah yang ditegaskan oleh Abu Bakar Shiddiq sendiri berkenaan dengan kisah ini yang sangat bertentangan dengan apa yang diinginkannya sebagai ayahnya. Al-Bazzar telah mentakhrij dengan sanad shahih dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ketika turun alasannya, Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* mencium kepalanya sehingga Aisyah berkata, "Apakah engkau tidak menerima alasanku?" Dia menjawab, "Langit yang mana yang mengayomiku, dan bumi yang mana yang memberiku pijakan jika aku mengatakan apa-apa yang aku tidak mengetahuinya."[211] Inilah sikap yang mewajibkan setiap Muslim agar berhenti di hadapan setiap masalah karena syariat yang lurus ini tidak pernah menghadirkan apa-apa yang sejalan dengan hawa nafsu seseorang, dan orang itu tidak menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya.

Dalam referensi yang sama (6/33-35), Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "Dengan demikian, jika kehendak di dalam ayat penyucian itu[212] adalah kehendak syar'iah, dia tidak mengharuskan terjadinya apa yang dimaksud dengan penyucian, akan tetapi kecintaan Allah *Ta'ala* kepada Ahlul Bait agar mereka menyucikan diri mereka. Hal ini berbeda dengan jika kehendak itu adalah kehendak kauniah, makna hal itu bahwa penyucian mereka adalah perkara alami yang harus dilakukan.

---

[211] Demikian di dalam *Ruhul Ma'ani* karya Al-Alusi (6/38) yang kemudian dikuatkan oleh Al-Hafidz di dalam *Al-Fath* (8/366) karya Ath-Thabari dan Abu Awanah.

[212] Yaitu ayat, *"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."* (Al-Ahzab: 33).

Inilah pegangan kalangan Syi'ah berkenaan dengan pendapat mereka berkenaan dengan kemakshuman Ahlul Bait. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* telah menjelaskan kesesatan mereka dalam hal itu dengan penjelasan yang sangat cukup di dalam sejumlah tempat di dalam kitabnya *Minhajus Sunnah*. Maka, tidak mengapa jika aku nukil untuk para pembaca yang mulia sebagian darinya karena adanya hubungan yang sangat kuat dengan apa-apa yang kita bahas di dalamnya. Maka, ia berkata di tengah penolakannya terhadap Syi'ah yang mengklaim kemakshuman Ali *Radhiyallahu Anhu* dengan ayat di atas."

"Adapun ayat 33 surat Al-Ahzab, *'...Membersihkan kamu sebersih-bersihnya'* di dalamnya tidak informasi tentang hilangnya dosa dengan bersuci, akan tetapi di dalamnya perintah kepada mereka akan apa-apa yang wajib bagi keduanya. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> 'Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu.' *(Al-Maidah: 6)*

Juga sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> 'Allah hendak menerangkan (hukum syari'at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu....' *(An-Nisa`: 26)*

Juga sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> 'Allah hendak memberikan keringanan kepadamu....' *(An-Nisa`: 28)*

'Kehendak' di sini mencakup perintah, cinta, dan ridha, bukan sesuatu yang mengharuskan terjadinya apa yang dimaksud sekalipun hal itu kesucian setiap apa yang dikehendaki oleh Allah kesuciannya. Yang demikian ini lebih mengarah kepada ucapan kalangan Syi'ah di zaman kita sekarang ini. Sesungguhnya, mereka itu kalangan Mu'tazilah yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah menghendaki apa-apa yang tidak terjadi.' Firman Allah *Ta'ala*, *'Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu....'* (Al-Ahzab: 33) dengan melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, yang demikian itu berkaitan dengan kehendak serta perbuatan mereka. Jika mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan, mereka menjadi suci."

Di antara yang menjelaskan bahwa hal itu adalah apa yang diperintahkan kepada mereka dan bukan apa yang disampaikan akan kejadiannya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengelilingkan pakaian kepada Ali[213], Fathimah, Al-Hasan, dan Al-Husain lalu bersabda,

اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا

'Ya Allah, mereka adalah anggota keluargaku, maka hilangkan dosa dari mereka dan sucikan mereka sesuci-sucinya'." *(Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Aisyah)*

Juga diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari hadits Ummu Salamah. Di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa Dia *Ta'ala* Mahakuasa untuk menghilangkan dosa dan menyucikan. Dia adalah Pencipta perbuatan hamba, demikian sebagai bantahan atas Mu'tazilah.

Di antara yang menjelaskan bahwa ayat itu mencakup perintah dan larangan adalah firman-Nya di dalam konotasi ungkapan,

"Hai istri-istri nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata...." *(Al-Ahzab: 30)*

Hingga firman-Nya,

"...Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya, Allah adalah Mahalembut lagi Maha Mengetahui." *(Al-Ahzab: 33-34)*

Konotasi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa semua itu adalah perintah dan larangan, dan para istri adalah bagian dari Ahlul Bait. Karena, sesungguhnya konotasi ayat di atas menunjukkan dialog dengan mereka dan kata ganti tersebut menunjukkan

---

[213] Di antara sikap berlebih-lebihan mereka terhadap Ali –ini hanya contoh dan bukan keseluruhan– apa yang telah dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam penolakannya terhadap Ibnul Muthahhar Al-Hilli bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* dalam sehari semalam menunaikan shalat sebanyak seribu rakaat. Ini tidak benar. Ini dinukil oleh Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Shalatut Tarawih* (hlm. 77).

bahwa bersifat umum mencakup selain para istri beliau, seperti Ali, Fathimah, dan kedua anaknya.[214]

Adapun di dalam *Majmu'atul Fatawa* (11/267) setelah ayat penyucian, ia mengatakan, "Artinya Dia memerintahkan kepada kalian melakukan apa-apa yang menghilangkan dosa kalian wahai Ahlul Bait dan menyucikan kalian sesuci-sucinya. Barang-siapa menaati perintah-Nya, Dia menyucikan dan menghilang-kan dosa darinya. Ini berbeda dengan orang yang tidak taat kepada-Nya."

Seorang muhaqqiq Al-Alusi ketika menafsirkan ayat terse-but setelah menyebutkan bahwa penyebutan makna tersebut di atas dari Ibnu Taimiyah (7/47 – Bulaq) mengatakan, "Pokoknya, jika pengertian dengan makna kemakshuman yang dimaksud, tentu dikatakan sebagai berikut: Sesungguhnya, Allah telah menghilangkan dosa dari kalian wahai Ahlul Bait dan menyu-cikan kalian sesuci-sucinya. Demikian juga jika berpengertian kemakshuman, seharusnya para shahabat apalagi mereka yang ikut hadir dalam Perang Badar semuanya adalah orang-orang yang makshum. Hal itu karena firman Allah *Ta'ala*,

> '...Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur.' *(Al-Maidah: 6)*

Akan tetapi, kiranya inilah makna yang dimaksud karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, *'dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu'* (Al-Maidah: 6). Karena, terjadinya penyempurnaan tidak bisa dibayangkan tanpa adanya pemeliharaan dari berbagai ma-cam kemaksiatan dan kejahatan syetan."

Untuk pembahasan, dia memiliki bagian penutup yang kandungannya tidak keluar dari apa-apa yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di dalamnya penegasan akan makna itu. Siapa yang berminat, hendaknya merujuknya.

Saya katakan, "Telah saya panjangkan pembahasan ber-kenaan dengan masalah kemakshuman yang diklaim itu karena nilai pentingnya dan kaitannya yang sangat kokoh dengan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*."

---

[214] *Al-Muntaqa min Minhajil I'tidal fii Naqdhi Kalami Ahlir Rafdhi wal I'tizal* (hlm. 168). Rujuk pada halaman 84, 427, 428, 446, 448, 473, dan 551.

14. Beribadah kepada Selain Allah Menurut Kalangan Syi'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/596) hadits nomor 411 berkata, "(Sebuah pengertian): Ibnu Hazm menukil sebuah kesepakatan atas pengharaman segala nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, seperti: Abdul Uzza dan Abdul Ka'bah. ...Kemudian dikuatkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Tuhfatul Maudud* (hlm. 37). Dengan demikian, tidak halal pemberian nama dengan Abdul Ali, dan Abdul Husain sebagaimana sangat populer di kalangan Syi'ah. Demikian juga tidak boleh dengan nama Abdun Nabi atau Abdur Rasul sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang bodoh dari kalangan Ahlus Sunnah."

Adapun di dalam *Adh-Dha'ifah* (3/196), Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "...Seperti seorang yang menta'liq kitab *Ushulul Kafi* karya Al-Kulaini yang menjadi hamba bagi selain Allah yang dinamakan dengan Abdul Husain Al-Mudzaffar."

15. Syi'ah dan Penafian Melihat Allah Ta'ala

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 69) mengatakan, "Yang sangat tegas menafikannya adalah kalangan Mu'tazilah dan Syi'ah. Di dalam kitab *Minhaj*-nya Ibnul Muthahhar memberikan alasan atas penafian itu dengan ucapannya, 'Karena, Dia tidak ada pada suatu arah'."

16. Syi'ah dan Hadits 'Itrah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا؛ كِتَابَ اللهِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian apa-apa yang jika kalian berpegang teguh, kalian tidak akan tersesat: Kitabullah dan kerabatku dari anggota keluargaku."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (4/359-361) hadits nomor 1761 mengatakan, "Dan ketahuilah –wahai

pembaca yang mulia– sangat dikenal bahwa hadits[215] yang dijadikan hujjah oleh Syi'ah dan selalu mereka ucapkan sehingga sebagian kalangan Ahlus Sunnah menyangka bahwa mereka benar dalam hal itu, sedangkan mereka semuanya ragu dalam hal itu. Adapun penjelasannya dari dua aspek:

Pertama: Yang menjadi maksud hadits sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: عِتْرَتِي (*kerabatku*) lebih banyak daripada apa yang diinginkan oleh Syi'ah dan tidak ditolak oleh Ahlus Sunnah, bahkan mereka berpegang teguh kepadanya. Ketahuilah bahwa *'itrah* di dalam hadits itu adalah semua Ahlul Bait beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu telah dijelaskan di dalam sebagian jalurnya, seperti hadits: وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي (*'itrahku adalah anggota keluargaku*) dan anggota keluarga beliau aslinya adalah para istri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang di antara mereka adalah Shiddiqah Aisyah *Radhiyallahu Anhunna*. Hal itu sebagaimana ketegasan firman Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Ahzab,

> "Sesungguhnya, Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." *(Al-Ahzab: 33)*

Dengan dalil ayat sebelum dan sesudahnya,

> "Hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya, Allah adalah Mahalembut lagi Maha Mengetahui." *(Al-Ahzab: 32-34)*

Pengkhususan yang dilakukan Syi'ah bahwa Ahlul Bait di dalam ayat itu adalah Ali, Fathimah, Al-Hasan, dan Al-Husain *Radhiyallahu Anhum* dan bukan para istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

---

[215] Dengan kata lain: Hadits 'itrah dan lafazhnya telah disebutkan di atas.

Sallam adalah penyimpangan yang datang dari mereka terhadap ayat-ayat Allah *Ta'ala* guna memenangkan hawa nafsu mereka sebagaimana hal itu telah dijelaskan di tempatnya. Adapun hadits 'pakaian' dengan segala hadits yang semakna adalah melebar pembahasannya terhadap dalil ayat dan masuknya Ali dan keluarga ke dalamnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan selainnya. Demikian juga hadits *'itrah* yang telah dijelaskan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa yang dimaksud adalah keluarga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan makna yang mencakup semua istri beliau dan segenap keluarganya. Oleh sebab itu, At-Turbasyti[216] sebagaimana di dalam kitab *Al-Mirqat* (5/600) mengatakan, *'Itratur Rajuli* adalah keluarga pria itu dan kelompoknya ke bawah. Karena penggunaan 'itrah oleh mereka dengan makna yang mencakup banyak aspek, akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya: أَهْلُ بَيْتِي (*anggota keluargaku*) agar diketahui bahwa dengan itu yang beliau maksud adalah keturunannya ke bawah dan para istri beliau."

Aspek yang lain: Yang dimaksud dengan 'Ahlul Bait' adalah para ulama yang shalih di kalangan mereka dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah. Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi *Rahimahullah* berkata, "'Itrah adalah anggota keluarga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mereka itu memeluk agama beliau dan berpegang teguh kepada perintahnya."

Hal yang sama disebutkan oleh Syaikh Ali Al-Qari di tempat yang ditunjukkan tadi. Kemudian, muncul aspek pengkhususan Ahlul Bait dengan penyebutan yang bisa dipahami dari ungkapannya, "Sesungguhnya Ahlul Bait pada umumnya adalah orang-orang yang lebih tahu akan tuan rumah dengan segala kondisinya. Maka, yang dimaksud dengan mereka itu adalah ahli ilmu di kalangan mereka yang mengetahui tingkah lakunya, yang mengetahui jalan kehidupannya, yang mengetahui hukum dan hikmahnya sehingga dengan demikian cocok untuk berha-

---

[216] Kitabnya di dalam *Syarhu Misykatil Mashabih* baru saja dicetak.

dapan dengan Kitabullah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana firman-Nya,

> '...Dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As-Sunnah)...'." *(Al-Jumu'ah: 2)*

Saya mengatakan, "Yang seperti itu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ketika membicarakan tentang para istri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam ayat penyucian di atas,

> 'Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya, Allah adalah Maha-lembut lagi Maha Mengetahui'." *(Al-Ahzab: 34)*

Jelas bahwa yang dimaksud dengan "Ahlul Bait" adalah orang-orang di kalangan mereka yang berpegang teguh kepada Sunnah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sunnah itulah yang menjadi maksud asli hadits itu. Oleh sebab itu, dijadikan salah satu dari dua beban (yang berat) di dalam hadits Zaid bin Arqam berpasangan dengan sesuatu yang berat pertama, yaitu Al-Qur`an. Itulah yang diisyaratkan kepadanya oleh ucapan Ibnul Atsir di dalam kitab *An-Nihayah*.

Keduanya dinamakan "dua hal yang berat" karena mengadopsi keduanya, yakni Kitab dan Sunnah serta mengamalkannya berat. Dikatakan kepada setiap sesuatu yang penting mahal atau berat sehingga keduanya dinamakan dua hal yang berat sebagai wujud pengagungan bagi keduanya dan bagi kemuliaan keduanya.

Saya berpendapat: Alhasil penyebutan Ahlul Bait dipasangkan dengan Al-Qur`an di dalam hadits ini adalah sebagaimana penyebutan Sunnah Khulafa'urrasyidun dengan Sunnah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sabdanya,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ...

> "Hendaknya kalian berpegang-teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafa Rasyidun...."

Syaikh Al-Qari (1/199) mengatakan, "Sesungguhnya, mereka belum beramal melainkan dengan Sunnahku. Menisbatkan kepada mereka karena pengetahuan mereka akan hal itu atau kesimpulan dan pilihan mereka jatuh kepadanya."

Jika engkau mengetahui apa-apa di atas, hadits itu menjadi penguat yang sangat kuat bagi hadits *Al-Muwaththa`* dengan lafazh:

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

"Telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang mana kalian tidak mungkin tersesat selama berpegang-teguh kepada keduanya: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya."

Hadits ini di dalam kitab *Al-Misykat* (186).

Telah menjadi tidak jelas penguat ini bagi sebagian orang yang mengotori lembaran hidup di antara saudara-saudara kita yang tumbuh berkembang di masa kini untuk melemahkan hadits *Al-Muwaththa`*. Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan.

17. Syi'ah dan Mengusap di Atas Kedua Sepatu

Penulis kitab *Ath-Thahawiyah* pada alinea 76 mengatakan, "Kami berpendapat bahwa mengusap di atas kedua sepatu ketika safar atau ketika muqim adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah atsar."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq terhadap hal itu di dalam kitab *Syarhuhu wa Ta'liquhu* (hlm. 71) mengatakan, "Aku katakan[217], 'Sesungguhnya penulis menyebutkan hal itu karena mengikuti para penulis lain berkenaan dengan As-Sunnah tentang mengusap di atas kedua sepatu, bukan di atas kedua kaos kaki dan bukan pula di atas kedua sandal karena dua sebab:

Pertama: Mengusap di atas kedua sepatu mutawatir dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Yang lain: Kalangan Rafidhah menentang Sunnah ini. Alasan untuk mematahkan mereka lebih kuat untuk hujjah

[217] Yang mengatakan adalah Syaikh kami, Al-Albani *Rahimahullah*. Dia memiliki pembahasan sedemikian ini juga di dalam kitab *At-Ta'liqatul Hisan* (3/34).

karena apa yang mutawatir dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga penyebutkan dua sepatu tidak menafikan kebakuan pengusapan di atas kedua kaos kaki dan kedua sandal juga."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/1059) hadits nomor 2940[218] mengatakan, "Ketahuilah bahwa hadits-hadits berkenaan dengan mengusap kedua sepatu mutawatir. Demikian sebagaimana ditegaskan tidak hanya satu orang dari para imam hadits dan Sunnah. Atsar-atsar berkenaan dengan pengamalannya oleh para shahabat dan Salaf banyak sekali dan sangat populer. Adapun apa yang diriwayatkan dari sebagian mereka adanya pengingkaran adalah sebelum sampai kepada mereka khabar-khabar tersebut, demikianlah sebagaimana banyak berkaitan dengan masalah-masalah fiqih. Oleh sebab itu, mereka kembali kepada pendapat dan pengamalannya ketika semuanya telah sampai kepada mereka. Hal demikian sesuai dengan bacaan dengan pola *jarr* di dalam firman Allah *Ta'ala* ayat wudhu' وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (*dan kaki-kaki kalian hingga kedua mata kaki*) (Al-Maidah: 6). Bersikukuhnya sebagian kelompok Islam dalam pengingkaran Sunnah ini, seperti, Rafidhah, Khawarij, dan Ibadhiah di antara mereka adalah sesuatu yang menegaskan bahwa mereka adalah para pengikut hawa nafsu yang diancam dengan firman Allah *Ta'ala*,

> 'Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali'." *(An-Nisa': 115)*

---

[218] Yang bunyi nashnya: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ *"Tidak mengapa yang demikian itu."* Yakni, mengusap di atas kedua sepatu.

18. Rafidhah dan Sikap Berlebih-lebihan Mereka terhadap Ali dan Ahlul Bait Radhiyallahu Anhum serta Berlepas Diri dari Para Shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

Di dalam kitab *Al-Misykat* (1/1698)[219] hadits nomor 6015, Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "Hadits shahih ini[220] yang diriwayatkan oleh Ali *Radhiyallahu Anhu* adalah dalil yang jelas dan menunjukkan sesatnya Rafidhah yang menghina Abu Bakar serta Umar yang mulia *Rahimahumallahu,* lalu mereka mengklaim sangat mencintai Sayyiduna Ali *Radhiyallahu Anhu* dan para pengikutnya. Alangkah beraninya mereka itu masuk ke dalam neraka!"

Pada alinea 93 penulis *Ath-Thahawiyah* mengatakan, "Kami mencintai para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak berlebih-lebihan dalam cinta kepada salah seorang di antara mereka."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq di dalam *Syarhuhu wa Ta'liquhu* (hlm. 81) mengatakan, "Dengan kata lain kami tidak melampaui batas dalam mencintai salah seorang di antara mereka sehingga mengklaim kemakshuman pada mereka sebagaimana dikatakan Syi'ah terhadap Ali *Radhiyallahu Anhu* dan selainnya dari kalangan para imam mereka."

Kemudian, pada alinea 93 penulis *Ath-Thahawiyah* juga mengatakan, "Kami juga tidak berlepas diri dengan salah seorang di antara mereka."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq di dalam *Syarhuhu wa Ta'liquhu* (hlm. 81-82) mengatakan, "Sebagaimana dilakukan oleh Rafidhah, menurut mereka tidak ada loyalitas melainkan dengan berlepas diri. Dengan kata lain, tidak menjadikan Ahlul Bait sebagai pemimpin hingga berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma*, sedangkan Ahlus Sunnah menjadikan mereka semua sebagai pemimpin

---

[219] *Hidayatur Ruwat ila Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (5/393-394).

[220] Dari Muhammad bin Al-Hanafiah, ia berkata, "Aku katakan kepada ayahku, 'Siapa orang yang paling baik setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?' Ia menjawab, 'Abu Bakar.' Aku katakan, 'Kemudian siapa?' Ia menjawab, 'Umar.' Dan aku merasa takut ia mengatakan Utsman. Aku katakan, 'Kemudian engkau?' Ia menjawab, 'Tiada lain aku ini salah satu dari kalangan kaum Muslimin.' *(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)*

serta memposisikan mereka secara proporsional sesuai yang seharusnya menjadi hak mereka dengan adil dan penuh obyektif, bukan dengan fanatisme serta ta'ashshub."

19. Mencaci Para Shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Kalangan Syi'ah mencaci para shahabat, khususnya Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dan menggolongkannya kepada orang yang dusta dan mengada-ada tentang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ash-Shahihah (1/96 dan 7/829).

20. Rafidhah Tidak Menyatakan Adil terhadap Para Shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Padahal diketahui bahwa mereka semua adil, sebagaimana telah ditetapkan demikian oleh Ahlus Sunnah.

Ash-Shahihah (7/1189).

21. Syi'ah dan Fanatisme Mereka kepada Para Sahabat Mereka dan Ketidakpedulian Mereka terhadap Ilmu Para Imam Kita dan Kritik Mereka Terhadapnya

Namun demikian, sebagian mereka di zaman sekarang mengklaim adanya upaya pendekatan antara Sunnah dan Syi'ah. Menurut pendapatku, hal ini mustahil selama mereka tidak mencapai kata sepakat dengan kita berkenaan dengan kaidah-kaidah ilmiah yang shahih[221] dan tidak pandang bulu kepada pihak Sunni atau Syi'i, namun hal itu sama sekali tidak mungkin.

Adh-Dha'ifah (11/789).

22. Waktu Berbuka Menurut Syi'ah

Berbuka adalah setelah terbenam matahari, berbeda dengan Syi'ah yang mengakhirkan berbuka setelah terbenam matahari hingga mulai muncul gelap malam.

---

[221] Telah disebutkan hal seperti itu di dalam *Adh-Dha'ifah* hadits nomor 894.

Shahihut Targhib (1/588) dengan penyuntingan.

23. Risalah yang Dihimpun oleh Sebagian Pengikut Rafidhah Berkenaan dengan Keislaman Abu Thalib Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 167) mengatakan, "Wajib menguburkan mayit sekalipun dia seorang kafir. Dalam hal ini ada dua hadits."[222]

Yang kedua adalah dari Ali *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Ketika Abu Thalib meninggal dunia, aku datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu kukatakan, 'Sesungguhnya pamanmu seorang syaikh yang sesat itu telah meninggal dunia, maka siapa yang menguburkannya.' Beliau menjawab, 'Pergilah dan kuburkanlah. Kemudian, jangan adakan sesuatu hingga engkau datang kepadaku. Dia berkata, 'Dia mati dalam keadaan musyrik.' Lalu, beliau bersabda, 'Pergilah dan kuburkanlah ...'."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas hadits ini di bagian hasyiyah di dalam referensi di atas pada halaman 169 mengatakan, "Ini tegas bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Dalam bab ini banyak haditsnya, di antaranya adalah hadits Sa'id bin Hazn ...dan Al-Hafidz telah mengatakan di dalam *Syarh*-nya, "Aku telah mengetahui bagian yang dihimpun oleh sebagian ahli Rafidhah yang di dalamnya diperbanyak hadits-hadits lemah yang menunjukkan kepada keislaman Abu Thalib. Dengan semua itu tidak akan menjadi baku sama sekali. Hanya di sisi Allah taufiq. Aku telah ringkas semua itu di dalam biografi Abu Thalib di dalam kitab *Al-Ishabah'*."[223]

24. Syi'ah dan Penggabungan antar Shalat-shalat

Di dalam kitab *Ash-Shahihah* (6/817), Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "... Sesungguhnya boleh dilakukan pengga-

---

[222] Lihat takhrij hadits di dalam *Ash-Shahihah* (nomor 1110).

[223] Lihat *Al-Fath* (7/195), *As-Siyar* (15/566) dan kitabku *Kutub Hadzdzara minhal Ulama* (1/252 dan 2/164-165).

bungan apa pun kesulitannya. Jika tidak, maka tidak. Ini berbeda-beda sesuai dengan individu dan kondisi mereka. Kiranya mereka yang berpendapat bahwa boleh secara mutlak dari kalangan Salaf memberikan isyarat kepada apa yang aku sebutkan ketika mereka menetapkan syarat agar hal itu tidak dijadikan kebiasaan sebagaimana dilakukan oleh kalangan Syi'ah."[224]

25. Syi'ah dan Mengenai Mubahnya Mut'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (3/362) ketika memberikan ta'liq terhadap hadits nomor 2061 mengatakan yang bunyinya, "Dari Abu Jamrah berkata, 'Aku pernah mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang mut'ah dengan para wanita?' Maka, diberikan keringanan pada hal itu. Budak miliknya berkata kepadanya, 'Tetapi hal itu dalam kondisi yang sangat sulit dan para wanita sangat sedikit bilangannya atau semacamnya?' Ibnu Abbas berkata, 'Benar'."

Di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa Ibnu Abbas tidak mengatakan diperbolehkan mut'ah secara mutlak sebagaimana dikatakan oleh Syi'ah. Di sini Al-Hafidz telah menyebutkan

---

[224] Kalangan Syi'ah berpandangan bahwa waktu antara tergelincir matahari hingga terbenamnya adalah waktu untuk shalat zhuhur dan ashar. Khusus waktu shalat zhuhur dari tergelincir matahari hingga selama pelaksanaan shalat zhuhur itu. Demikian juga waktu shalat ashar, mulai dari akhir waktunya. Adapun antara keduanya adalah waktu gabungan antara keduanya. Demikian juga jika matahari terbenam, masuklah waktu maghrib dan khusus dari bagian awal hingga selama waktu pelaksanaan tiga rakaat. Kemudian, berbarengan dengannya shalat isya' hingga pertengahan malam. Dan khusus bagi shalat isya' adalah bagian akhirnya seukuran untuk melaksanakan shalat empat rakaat. Lihat *Syarai'ul Islam* (1/60-61). Oleh sebab itu, mazhab Syi'ah yang baku dari mereka adalah boleh menggabungkan antara dua shalat: zhuhur dan ashar, maghrib dan isya' secara mutlak, yakni dalam keadaan bepergian atau tidak, adanya udzur atau tidak, jamak taqdim atau jamak ta`khir. Untuk itu mereka menyusun risalah-risalah yang sangat khusus. Adapun mazhab Ahlus Sunnah bertentangan dengan itu. Tidak boleh bagi seorang Muslim menyegerakan shalat seluruhnya atau sebagiannya sebelum masuk waktunya. Karena, yang demikian itu termasuk melanggar batasan Allah dan wajib atas dirinya menunaikan shalat jika telah masuk waktunya, karena masuk waktu adalah waktu diperintahkan melakukannya. Boleh baginya menjamak karena adanya udzur –dengan adanya perbedaan antara para fuqaha berkenaan dengan ketentuan-ketentuannya– Tidak hanya satu orang dari kalangan Salaf yang bermazhab bahwa secara mutlak boleh menjamak karena adanya kebutuhan yang sangat diperhitungkan. Hal itu telah saya jelaskan dengan detail dan mendasar dalam studi yang tersendiri dan telah dicetak lebih dari satu kali. Bagi Allah segala puji dan anugerah.

sejumlah khabar dari Ibnu Abbas yang sejalan dengan hal ini. Maka, hendaknya merujuknya bagi siapa yang berminat.

Dengan demikian, wajib bagi Anda membawa apa-apa yang bertentangan dengannya berupa khabar-khabar mutlak darinya berkenaan dengan pembolehan, namun tidak semua apa yang muncul darinya dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dia meninggalkan pembolehan menuju pengharaman mutlak sebagaimana mazhab jumhur.

Ketahuilah bahwa di sana tidak ada nash yang menegaskan bahwa mut'ah sebelum dinasakh adalah boleh secara mutlak, akan tetapi hadits-hadits dengan tegas menyatakan boleh di dalam kondisi perang. Kemudian, riwayat Abu Jamrah telah diingkari oleh sebagian dari mereka bahwa penyusun mentakhrijnya. Maka, rujuklah *At-Talkhish* (3/158) jika engkau berminat.

Cerita-cerita Bohong Abdul Husain Al-Musawi di dalam Kitab Al-Muraja'at dari Jilid Sepuluh/Bagian Kedua dari "As-Silsilah Adh-Dha'ifah."

1. Pengakuan Penulis Al-Muraja'at adanya Perhatian terhadap Hadits-hadits Shahih di dalam Kitabnya Al-Muraja'at dan Sikap Diamnya terhadap Banyak Hadits yang secara Eksplisit Bathil untuk Mendukung Mazhabnya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/499) hadits nomor 4882[225] mengatakan, "...Dengan demikian, engkau akan pergi menuju hadits keduanya ini. Para pengikut madzhab Syi'ah Syaikh Abdul Husain yang sangat fanatik di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 27) yang dia paparkan seakan-akan hadits yang diterima. Bahkan, di bagian mukadimah (hlm. 5) dia menulis apa-apa yang membuat orang menduga bahwa tidak ada hadits yang dimunculkan di dalamnya, melainkan hadits yang

---

[225] Bunyinya, "Aku berwasiat kepada orang yang beriman kepadaku dan membenarkan aku akan kepemimpinan Ali. Barangsiapa menjadikannya pemimpin, dia telah menjadikan aku sebagai pemimpin. Dan orang yang menjadikan aku sebagai pemimpin, dia telah menjadikan Allah sebagai pemimpin." Ini sangat lemah.

shahih. Dia berkata, 'Aku sangat menaruh perhatian kepada Sunnah-sunnah yang shahih'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang ada di atas (10/541) hadits nomor 4900.[226]

Hadits itu adalah salah satu yang diterbitkan oleh orang Syi'ah di dalam *Al-Muraja'at* (hlm. 178) dari riwayat Al-Khatib saja, dengan mendiamkannya sebagaimana adatnya, bahkan dia membantahnya dengan mengatakan, "Dengan apa Abul Hasan bisa menjadi hujjah seperti Nabi? Jika bukan karena dia adalah putra mahkotanya dan pemegang segala urusan sepeninggalnya?"

Maka dikatakan kepadanya, "Bakukan Arasy, lalu ukirlah dia." Haditsnya menjadi bathil karena persaksian imam yang kritis, yaitu Adz-Dzahabi. Jika yang demikian ini bukan hujjah menurutnya karena dia seorang Syi'ah, bagaimana dia berhujjah dengan hadits ini dan puluhan hadits yang semacamnya di kalangan Ahlus Sunnah. Dia dan para imam seangkatan dengannya adalah hujjah menurut Ahlus Sunnah? Bukan hanya ini, bahkan menimbulkan persangkaan pada mereka bahwa tidak dijadikan hujjah melainkan apa yang shahih menurut mereka. Adapun kenyataan mendustakannya. Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan.

2. Pengakuannya bahwa Dia Menisbatkan Hadits-hadits dari Sejumlah Referensi, padahal Tidaklah Demikian

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/511) hadits nomor 4889[227] berkata, "Peringatan As-Suyuthi mengait-

---

[226] Yang bunyinya:

أَنَا وَهَذَا (يَعْنِي: عَلِيًّا) حُجَّةٌ عَلَى أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Aku dan dia ini (yakni: Ali) adalah hujjah bagi umatku pada Hari Kiamat." Hadits ini palsu.

[227] Yang bunyinya:

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي انْتَهَيْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَوْحَى إِلَيَّ فِي عَلِيٍّ بِثَلَاثٍ: أَنَّهُ سَيِّدُ الْمُسْلِمِيْنَ ...

"Pada malam aku di-Isra`-kan hingga aku sampai kepada Rabbku Azza wa Jalla hingga Dia mewahyukan kepadaku berkenaan dengan Ali dengan tiga hal: Dia adalah penghulu kaum Muslimin ...." Ini adalah hadits palsu.

kan hadits biografi di dalam *Al-Jami'ul Kabir* (2/158/1) kepada Ibnu An-Najjar seorang diri, yang ternyata juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir."

Adapun ucapan Abdul Husain Asy-Syi'i di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 169) setelah menyandarkannya kepada Ibnu An-Najjar dengan menukil dari *Al-Kanzu* adalah sebagai berikut, "Selainnya dari para penulis kitab *As-Sunan*!"

Ini adalah dusta dan kebohongan karena hadits itu tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari para penyusun kitab *As-Sunan,* sebagaimana yang mereka maksud para penulis *As-Sunan* yang empat: Abu Dawud, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sesungguhnya, mereka melakukan demikian karena untuk menyesatkan para pembaca dan untuk menguatkan hadits.

Demikian juga mereka membedakan antara hadits ini dan hadits Al-Hakim tersebut tadi untuk memberikan kesan bahwa keduanya adalah dua hadits, padahal sesungguhnya keduanya itu satu hadits karena porosnya pada Abdullah bin As'ad. Pada akhirnya para perawi berselisih pendapat berkenaan dengan hal ini. Sebagian mereka menjadikannya di antara musnadnya dan sebagian lain pada musnad ayahnya, padahal semua jalur yang menuju kepadanya tidak shahih sebagaimana telah Anda ketahui. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/525-526) hadits nomor 4894[228] mengatakan, "Peringatan: Orang Syi'ah memunculkan hadits ini di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 175) dari riwayat Al-Hakim dan ia berkata, 'Dia menshahihkan sesuai syarat Asy-Syaikhani'."

Seperti kebiasaannya, dia tidak menukil penolakan Adz-Dzahabi atas hadits itu, akan tetapi menukil debat yang berlangsung antara Ibnu Ma'in dan Abul Azhar dari riwayat Al-Hakim. Pada bagian akhirnya ungkapan Ibnul Azhar, "Abdur Razzaq

---

[228] Yang bunyinya:

يَا عَلِيُّ أَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا، سَيِّدٌ فِي الْآخِرَةِ، حَبِيْبُكَ حَبِيْبِي ...

"Wahai Ali! Engkau adalah penghulu di dunia dan penghulu di akhirat. Kekasihmu adalah kekasihku...." Ini adalah hadits palsu.

menyampaikan hadits kepadaku –demi Allah– dengan lafazh yang kemudian dibenarkan oleh Yahya bin Ma'in dan dia beralasan kepadanya."

Yang ingin saya peringatkan dalam hal ini: Pembenaran oleh Ibnu Ma'in bukan berarti pembenaran tentang keshahihan hadits sebagaimana yang dikesankan oleh tindakan seorang Syi'ah tersebut. Akan tetapi, pembenaran keshahihan penyampaian hadits oleh Abul Azhar dari Abdur Razzaq. Sesuatu yang menguatkan hal ini adalah riwayat Al-Khathib di atas dengan lafazh:

فَتَبَسَّمَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ، وَقَالَ: أَمَّا إِنَّكَ لَسْتَ بِكَذَّابٍ، وَتَعَجَّبَ مِنْ سَلاَمَتِهِ، وَقَالَ: الذَّنْبُ لِغَيْرِكَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ

"Maka, Yahya bin Ma'in pun tersenyum dan berkata, 'Sesungguhnya, bukanlah engkau pendusta.' Dia juga takjub karena keselamatan hadits (haditsnya tidak bermasalah) dan berkata, 'Dosa adalah atas orang lain selain engkau berkenaan dengan hadits ini'."

Saya berpendapat: Ini adalah teks yang aku katakan. Teks ini sangat jelas bahwa hadits ini tidak shahih menurut Ibnu Ma'in.

Jika seorang Syi'ah itu benar-benar mengerti dengan murni dan penuh obyektif, pasti menukil riwayat Al-Khatib ini karena di dalamnya keterangan yang sangat jelas berkenaan dengan sikap Ibnu Ma'in terhadap hadits itu sendiri, dan tentu dia akan membantahnya jika memiliki bantahan. Namun, hal itu tidak mungkin dan sama sekali tidak mungkin.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (5/548-549) hadits nomor 4903229 mengatakan, "Peringatan: Hadits penjelasan ini dikeluarkan oleh seorang Syi'ah di dalam *Muraja'at*-nya, dan pada halaman 179 mengatakan, 'Ditakhrij oleh Al-Baihaqi di dalam kitab *Shahih*-nya dan oleh Imam

---

[229] Bunyinya:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ، وَإِلَى نُوْحٍ فِي فَهْمِهِ، وَإِلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي حِلْمِهِ ... فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

"Barangsiapa hendak melihat Adam dengan ilmunya, Nuh dengan pemahamannya, dan Ibrahim dengan kesabarannya..., hendaknya ia melihat Ali bin Abi Thalib." Hadits ini maudhu'.

Ahmad bin Hanbal di dalam *Musnad*-nya. Dia telah menukil dari keduanya, Ibnu Abil Hadid di dalam khabar keempat di antara khabar-khabar yang ia keluarkan pada halaman 449 pada jilid dua dalam *Syarhun Nahj'*."

Saya berpendapat, takhrij ini dusta tidak ada dasarnya. Setiap orang yang memiliki pengetahuan berkenaan dengan ilmu ini akan mematahkannya. Jika hadits yang ada di dalam *Musnad Imam Ahmad,* kenapa tidak ditakhrij oleh Al-Hafidz Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid*, As-Suyuthi di dalam *Al-Jami'ul Kabir* dan *Al-Jami'is Shaghir*-nya, juga tidak di dalam *Az-Zawaid*-nya?"

Di antara apa yang menegaskan hal itu untuk Anda: Al-Baihaqi tidak memiliki kitab yang bernama *Ash-Shahih*, akan tetapi kitabnya adalah *As-Sunanul Kubra* dan *Ma'rifatus Sunan wal Atsar* serta selain keduanya. Sangat jelas dan gamblang bahwa yang dimaksud dengan takhrij ini adalah untuk menunjukkan hadits agar terlihat shahih.

Adapun Ibnu Abil Hadid adalah seorang Mu'tazilah Syi'ah ekstrim sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam *Al-Bidayah* (13/199) sehingga tidak tsiqah dengan nukilannya. Apalagi di dalam bab ini. Tidak tsiqah orang yang menukil darinya sebagaimana telah kami paparkan pada sejumlah contoh di atas.

3. Upayanya Mereka dengan Sengaja dan Bukan karena Lupa Menutupi Pelemahan Hadits-hadits yang Mereka Jadikan Dalil di dalam Buku-buku Mereka

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Adh-Dha'ifah* (10/516) hadits nomor 4891[230] mengatakan, "Hadits itu dikeluarkan oleh As-Suyuthi di dalam *Al-Jami'ul Kabir* (3/61/2) dari riwayat Ad-Dailami seorang diri."

---

[230] Bunyinya:

أَنْتَ تُبَيِّنُ لِأُمَّتِي مَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنْ بَعْدِي

"Engkau menjelaskan kepada umatku apa-apa yang mereka perselisihkan sepeninggalku." Hadits ini palsu.

Kepadanya seorang Syi'ah itu menyandarkannya di dalam *Al-Muraja'at* (172) dan menukil penshahihan Al-Hakim kepadanya tanpa menukil kritikan Adz-Dzahabi terhadap hadits itu. Sebagaimana kebiasaannya di dalam hadits-hadits Syi'ah; menukil ungkapan orang yang menshahihkannya, namun tidak menukil ucapan orang yang melemahkannya!

Apakah demikian yang harus dilakukan oleh orang yang hendak mempersatukan seluruh kaum Muslimin?

Tidak cukup dengan demikian itu, bahkan berdalil dengannya untuk menetapkan bahwa Ali adalah salah satu di antara para rasul Allah, setingkat dengan rasul dari Allah *Ta'ala*...! Allah sangat jauh dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zhalim dengan sejauh-jauhnya.

Adapun jika Adz-Dzahabi sejalan dengan Al-Hakim dalam penshahihan, Anda lihat seorang Syi'ah segera menukil kesepakatan ini, bahkan berlebih-lebihan dalam hal ini.

4. Kedustaan Terbuka olehnya terhadap Dua Imam Hafidz: Al-Hakim dan Adz-Dzahabi

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (8/187) hadits nomor 3706[231] mengatakan, "Peringatan: Di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 145) Syaikh Abdul Husain seorang Syi'ah mengklaim bahwa Al-Hakim menshahihkan hadits ini menurut syarat Syaikhani dengan menunjuk kepada jilid tiga (3/165 dan 180)."

Ini dusta karena tidak ada di dalam keduanya, melainkan penshahihan mutlak .... Aku justru menyatakannya dusta. Aku tidak cukup dengan ucapanku "salah" sebagaimana wajib demikian biasanya. Aku menimpakan ujian kepadanya karena kedustaan tersebut bukan hanya satu hadits. Lihat hadits berikut ini dengan nomor 4892.[232]

---

[231] Bunyinya:

سَمَّى هَارُوْنُ اِبْنَيْهِ: شَبَّرًا وَشَبِيْرًا، وَإِنِّي سَمَّيْتُ اِبْنَيَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ...

"Harun memberi nama kedua anaknya, Syabr dan Syabir, sedangkan aku memberi nama kedua anakku, Al-Hasan dan Al-Husain." Hadits ini lemah.

[232] Hadits ini langsung setelahnya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/519-520) hadits nomor 4892[233] mengatakan, "Peringatan: Seorang Syi'ah itu menyebutkan hadits ini di dalam *Muraja'at*-nya (hlm. 174) dengan mengatakan, 'Ditakhrij oleh Al-Hakim pada halaman 121 dari jilid tiga di dalam *Al-Mustadrak* dan Adz-Dzahabi di halaman itu di dalam *Talkhish*-nya. Masing-masing dari keduanya menegaskan keshahihannya dengan syarat Syaikhani!'"

Saya berpendapat: Ini adalah dusta terbuka terhadap keduanya (Al-Hakim dan Adz-Dzahabi). Keduanya tidak memberikan tambahan atas perkataan keduanya yang telah saya nukil dari keduanya tadi: "Shahihul Isnad."

Saya sangat ingin mengatakan, "Kiranya pandangan seorang Syi'ah itu berpindah dari hadits ini kepada hadits lain yang dishahihkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi berdasarkan syarat keduanya pada halaman 121, saya suka ini dalam rangka mengamalkan firman Allah *Ta'ala*,

> '... Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa'." *(Al-Maidah: 8)*

Akan tetapi, saya dilarang untuk itu karena pada halaman tersebut tidak ada hadits yang dishahihkan oleh Al-Hakim atau Adz-Dzahabi menurut syarat keduanya.

Saya ingin untuk lebih luas dalam memberikan alasan berkenaan dengan hal ini agar lebih jauh. Maka saya katakan, "Kiranya pandangannya berpindah ke halaman sebelumnya, dengan anggapan bahwa halaman ini dengan saudaranya membentuk satu halaman ketika seseorang membuka kitab. Kiranya pandangan berpindah dari salah satu di antara keduanya kepada yang lain ketika menukil karena lupa. Akan tetapi saya menemukan perkaranya sama dengan perkara saudaranya. Tidak ada pula di dalamnya hadits yang telah dishahihkan menurut syarat

---

[233] Bunyinya:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ أَطَاعَنِي...

"Barangsiapa taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah; dan barangsiapa maksiat kepadaku, dia telah maksiat kepada Allah; dan barangsiapa taat kepada Ali, dia telah taat kepadaku...." Dan hadits ini lemah.

Syaikhani. Maka saya yakin bahwa hal itu bagian dari apa-apa yang dengan sengaja diada-adakan oleh orang Syi'ah tersebut. Apa yang dikatakan oleh orang yang obyektif dalam berpendapat berkenaan dengan pengarang seperti ini?"

Kemudian, saya temukan cerita mengada-ada yang lain seperti itu. Di dalam hasyiyah pada halaman 45 dia mengatakan, "Ditakhrij oleh Al-Hakim pada halaman 4 jilid 3 di dalam *Al-Mustadrak* dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Ali menebus dirinya dengan mengenakan pakaian Nabi....' (Al-Hadits). Al-Hakim telah menegaskan keshahihan hadits ini menurut syarat Syaikhani sekalipun keduanya tidak mentakhrijnya. Hal itu diakui oleh Adz-Dzahabi di dalam *Talkhishul Mustadrak*."

Jika pembaca merujuk halaman, jilid, dan hadits-hadits tersebut, tidak akan menemukan selain ucapan Al-Hakim, "Shahihul Isnad dan keduanya tidak mentakhrijnya" dan ucapan Adz-Dzahbi, "Shahih."

Tidak ada tempat untuk memberikan alasan berkenaan dengannya tentang hadits ini dengan ucapan "kiranya dan barangkali". Karena halaman tersebut dan halaman berikutnya juga tidak ditemukan hadits lain yang dishahihkan menurut syarat Syaikhani.

Kemudian, sesungguhnya di dalam isnad Ibnu Abbas ini ada sesuatu yang mencegah untuk menghukuminya bahwa menurut syarat Syaikhani dia itu Abu Balj dari Amr bin Maimun....

Di antara cerita-cerita bohong seorang Rafidhah ini terhadap Al-Hafidz Adz-Dzahabi *Rahimahullah*:

Syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan referensi di atas (10/637-638) hadits nomor 4940[234] mengatakan, "Peringatan: Seorang Syi'ah itu mentakhrij hadits di dalam *Muraja'at*-nya halaman 147 dari riwayat Al-Hakim di tempat yang kami menukil darinya." Kemudian mengatakan, "Ditakhrij oleh

---

[234] Bunyinya:

أَسْكِنِي، فَقَدْ أَنْكَحْتُكِ أَحَبَّ أَهْلِ بَيْتِي إِلَيَّ

"Tenanglah engkau, aku telah menikahkanmu dengan anggota keluargaku yang paling aku cintai." Hadits ini lemah.

Adz-Dzahabi di dalam *Talkhis*-nya yang diterima keshahihannya."

Ini sebuah kedustaan terbuka terhadap Adz-Dzahabi, karena dia salah menyifati hadits, sebagaimana demikian itu yang saya lihat. Bagaimana bisa dikatakan bahwa hadits itu diterima keshahihannya?

Akan tetapi, dusta seperti itu bukan hal yang aneh pada seorang Syi'ah itu. Selama kami bongkar semua cerita bohongnya yang lain lebih jelas dan lebih kacau dari ini.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (10/654) hadits nomor 4948[235] mengatakan, "Peringatan: Seorang Syi'ah itu mengeluarkan potongan hadits di dalam *Muraja'at*-nya (hlm. 148) yang kemudian dia sandarkan kepada Al-Hakim, lalu berkata, 'Ditakhrij oleh Adz-Dzahabi di dalam *Talkhis*-nya bahwa diterima keshahihannya'."

Saya mengatakan: Inilah kecurangannya yang banyak sekali. Adz-Dzahabi bersikap diam terhadap hadits itu. Adapun Al-Hakim sendiri tidak pernah menegaskan keshahihan isnadnya –ini bertentangan dengan adatnya– akan tetapi dia juga mengambil sikap diam terhadapnya. Maka, hati-hatilah.

Kemudian, saya lihat dia lebih nyata dalam melakukan kedustaan ketika mengatakan pada halaman 222 setelah menyebutkan bagian ujung pertama dan terakhir, "Kalimat ini baku dari Ali yang ditakhrij oleh Al-Hakim pada halaman 126, Jilid III, kitab *Al-Mustadrak* dengan sanad shahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi mengakuinya di dalam kitabnya *At-Talkhish* yang sedemikian itu.

---

[235] Bunyinya:

كَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: أَفَإِيْنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

"Ali di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Sesungguhnya Allah berfirman, '...Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?'" (Ali Imran: 144). Hadits ini munkar.

5. Kecurangannya ketika Tidak Menisbatkan Hadits dari Sebagian Sumber-sumber Tertentu Sehingga Tidak Terungkap Kedustaannya

Di dalam kitab *Adh-Dha'ifah* (10/529) hadits nomor 4897[236], Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "Di antara kecurangan Abdul Husain Asy-Syi'i di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 177) adalah ketika menyebutkan hadits hanya memarfu'kannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa menyebutkan siapa yang mentakhrij –seperti kebiasaannya–. Seharusnya dia menyebutkannya sekalipun dia adalah Ad-Dailami, akan tetapi dia hanya mengalihkan kepada *Al-Kanzu* dengan menjelaskan nomor, jilid, dan halaman tanpa menyebutkan siapa yang mentakhrijnya. Karena di sana ada ungkapan, "Ditakhrij oleh Ibnul Jauzi di dalam bukunya *Al-Wahiyat*."

Karena, dia mengetahui bahwa jika berterus-terang dalam hal itu tentu orang akan membongkar eksploitasinya terhadap hadits-hadits lemah –bahkan hadits palsu– ketika berupaya mengunggulkan kitabnya dan menegakkan hujjah demi madzhabnya. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Syaikh kami di dalam referensi yang lalu (10/543-544) hadits nomor 4901[237] mengatakan, "Dinisbatkan ke As-Suyuthi [238] di dalam *Al-Jami'ul Kabir* (1/744) dan Syaikh 'Alauddin –yang mengikutinya di dalam *Al-Kanzu*–, 'Pada Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath* dan Al-Khatib di dalam *Al-Muttafaq wal Muftaraq* serta Ibnul Jauzi di dalam *Al-Wahiyat* dari Jabir'."

Seorang Syi'ah menisbatkan di dalam *Muraja'at*-nya pada (hlm. 178) kepada dua orang yang pertama, lalu disandarkan juga kepada *Al-Kanzu,* namun tidak menisbatkannya kepada

---

[236] Bunyinya: كَفِّي وَكَفُّ عَلِيٍّ فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ *"Telapak tanganku dan telapak tangan Ali dalam hal keadilan adalah sama."* Hadits ini palsu.

[237] Bunyinya:

مَكْتُوْبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، عَلِيٌّ أَخُو رَسُوْلِ اللهِ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ بِأَلْفَيْ عَامٍ

"Telah tertulis di atas pintu surga: Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah dan Ali adalah saudara Rasulullah, dua ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi." Hadits itu palsu.

[238] Yakni, hadits yang disebutkan tadi sebelum hasyiyah ini.

orang ketiga di antara mereka –yaitu Ibnul Jauzi di dalam *Al-Wahiyat*– karena ingin melakukan kecurangan kepada para pembaca dan menyembunyikan dari mereka akan hakikat pengalihan hadits yang menunjukkan penisbatan kepadanya.

Demikian juga dia tidak menyebutkan separuh bagian dari kedua hadits itu yang menunjukkan kondisinya menurut orang-orang yang berakal.

Di antara cerita-cerita bohongnya adalah dirinya mengeluarkan riwayat yang kurang berkenaan dengan salah seorang pentakhrijnya. Yaitu, di dalam sebagian referensi membuka kesesatan dan dustanya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (10/552) hadits nomor 4904[239] mengatakan, "Peringatan: Seorang Syi'ah itu menyebutkan di dalam *Al-Muraja'at* (hlm. 179) bahwa haditsnya dari riwayat Al-Hakim tanpa tambahan dari ucapan Ali *Radhiyallahu Anhu*! Sebabnya, sangat jelas hadits itu dengan tegas membatalkan klaim mereka berkenaan dengan kemakshuman dirinya dan Ahlul Baitnya." Bagaimana shahih, sedangkan dia telah mengatakan, "Jika shahih." Jika aku atau selain aku memerintahkan kepada kalian melakukan kemaksiatan, mutlak tidak ada ketaatan.

Dia menyamakan antara dirinya sendiri dan orang lain berkenaan dengan mengemban perintahnya berkenaan dengan kemaksiatan. Apakah ini sifat orang yang memiliki kemakshuman?

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (10/575) hadits nomor 4915 mengatakan, "Hadits[240] yang dikata-

---

[239] Bunyinya:...يَا عَلِيُّ! إِنَّ فِيْكَ مِنْ عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِثْلاً *"Wahai Ali, sesungguhnya padamu ada kesamaan dengan Isa Alaihis Shalatu was Salam."* Hadits ini lemah.

[240] Bunyinya:

أَنْزِلُوْا آلَ مُحَمَّدٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَإِنَّ الْجَسَدَ لاَ يَهْتَدِي إِلاَّ بِالرَّأْسِ، وَإِنَّ الرَّأْسَ لاَ يَهْتَدِي إِلاَّ بِالْعَيْنِ

"Posisikan oleh kalian keluarga Muhammad laksana kepala bagi jasad dan laksana mata bagi kepala. Karena, sesungguhnya jasad tidak akan mendapat petunjuk melainkan dengan kepala dan kepala tidak akan mendapat petunjuk melainkan dengan mata." Ini adalah hadits palsu.

kan oleh seorang Syi'ah di dalam kitab *Muraja'at*-nya pada (hlm. 28) dikatakan ditakhrij oleh Jamaah dari para penulis kitab *As-Sunan* dengan isnad kepada Abu Dzarr dengan derajat marfu'."

Saya berpendapat: Di dalam takhrij ini kecurangan yang sangat buruk. Para penyusun kitab *As-Sunan* menurut kami – Ahlus Sunnah– secara mutlak adalah para penyusun kitab *As-Sunan* yang empat: Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tak seorang pun dari mereka berempat yang mentakhrij hadits semacam itu. Maka, jelas yang dia maksud adalah sebagian para penulis Syi'ah.

Di antara cerita-cerita dustanya berkenaan dengan kitab-kitab Sunnah dan para penyusunnya bertujuan berhujjah dengan cara yang bathil.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (10/617-621) –secara singkat– hadits nomor 4932[241] mengatakan, "Peringatan: Ketahuilah bahwa seorang Syi'ah –di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 123-125) melakukan kecurangan –sebagaimana kebiasaannya– berkenaan dengan hadits ini dengan bentuk-bentuk kecurangan yang sangat keji, yaitu dengan kedustaan itu sendiri yang kemudian diikuti sedemikian rupa oleh Al-Khomaeni di dalam *Kasyful Asrar* (hlm. 173-175) yang akan dipaparkan kepada Anda penjelasannya."

Pertama: Mengklaim bahwa hadits penjelasan itu di dalam hadits-hadits yang ma`tsur. Ini adalah kedustaan, baik yang dia kehendaki kitab-kitab yang shahih ataupun hadits-hadits yang shahih. Hadits itu tidak ada pada tempat yang disebutkan sebagaimana Anda bisa lihat sendiri.

Kedua: Hadits itu dinisbatkan kepada jama'ah para imam, di antaranya Imam Ahmad di berbagai tempat, yang tiga telah disebutkan di dalam *Al-Musnad,* An-Nasa`i di dalam *Al-Khashaish* pada halaman yang ditunjukkan, *Mustadrakul Hakim*

---

[241] Dan redaksinya:

هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيْفَتِي فِيْكُمْ، فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا. يَعْنِي: عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"Ini adalah saudaraku, penerima wasiatku, dan penggantiku di tengah-tengah kalian semua, maka dengar dan taati dia. Yakni, Ali Radhiyallahu Anhu."

Namun hadits ini palsu.

pada halaman yang lalu dengan anggapan bahwa referensi-referensi ini mengandung hadits itu sendiri. Bahkan, dengan tegas pada halaman (125) mengatakan, "Sesungguhnya, hadits Ibnu Abbas mencakup teks ini."

Ini adalah kecurangan dan cerita mengada-ada sebagaimana terlihat jelas oleh Anda dari takhrij ini. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Saya telah berkeinginan untuk mengatakan, "Sesungguhnya, dua cerita dusta ini[242] tidak bermaksud (dengan sengaja) oleh seorang Syi'ah, akan tetapi keduanya dari praduga-praduganya. Saya tidak mengambil darinya cerita dusta yang sangat banyak dan tidak mungkin menakwilnya. Sebagaimana telah diulang-ulang terus di atas."

Seorang Syi'ah itu belum puas dengan berbagai kedustaan yang dia ada-adakan hingga dibangun ungkapannya di atasnya –dengan segala keberanian dan minim rasa malu–, "Sesungguhnya, tidak ditakhrij oleh Asy-Syaikhani dan sebagainya. Karena, mereka melihatnya bertabrakan dengan pendapatnya berkenaan dengan Khilafah. Inilah yang menjadi sebab mereka berpaling dari banyak nash yang shahih karena takut bakal menjadi bumerang bagi Syi'ah sehingga mereka menutupinya, sedangkan mereka mengetahuinya. Kebanyakan para syaikh dari kalangan Ahlus Sunnah –semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka– berada dalam garis yang seperti itu seraya menutupi apa-apa yang semacam itu."

Demikian ia katakan –semoga Allah memperlakukannya sesuai dengan apa yang mestinya menjadi haknya– di mana pada kenyataannya dia menyifati saudara-saudaranya kalangan Syi'ah. Mereka itulah yang menolak nash-nash yang shahih dan berhujjah dengan hadits-hadits lemah dan palsu dengan menyembunyikan dari hadapan para pembaca bahwa hadits itu shahih menurut Ahlus Sunnah, padahal hadits-hadits itu menurut mereka lemah dan palsu.

---

[242] Lihat keduanya di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/618-619) dan kami tidak menyebutkan keduanya karena khawatir akan bertele-tele.

Apakah ada hal yang lebih menunjukkan perbuatan seorang Syi'ah yang telah kita bongkar dan kuak kebutaannya dalam mentakhrij kitab-kitabnya yang sangat jarang ada hadits shahih di dalamnya? Jika ada, tidak ada hujjah di dalamnya secara mutlak sesuai dengan apa-apa yang mereka klaim berupa nash berkaitan dengan kekhilafahan Ali *Radhiyallahu Anhu* semoga dibebaskan oleh Allah dari apa-apa yang mereka katakan berkenaan dengannya dan mereka telah menyandarkan kepadanya berbagai cerita dusta dan bathil.

Pembelaan terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* dan takwil Rafidhah akan firman Allah *Ta'ala*,

> "...Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita'." *(At-Taubah: 40)*

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (10/622-623) mengatakan, "Kemudian, di dalam hadits Ibnu Abbas[243] ini ada kalimat yang sengaja dibuang oleh Rafidhah karena bertentangan dengan keingkarannya terhadap Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dan segala fadhilahnya, yaitu berkenaan dengan hijrahnya bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bunyinya,

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ نَائِمٌ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ يَحْسِبُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ قَدِ انْطَلَقَ نَحْوَ بِئْرِ مَيْمُوْنَ، فَأَدْرَكَهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ ...

> "Ibnu Abbas berkata, 'Maka datanglah Abu Bakar ketika Ali sedang tidur.' Ibnu Abbas berkata, 'Dan Abu Bakar menyangka bahwa dia adalah Nabi Allah, sehingga ia berkata, 'Wahai Nabi Allah!' Ali berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Nabi Allah telah bertolak menuju sumur Maimun', Abu Bakar pun menyusul beliau.' Ibnu Abbas berkata, 'Maka Abu Bakar bertolak dan masuk ke dalam gua bersamanya...'."

---

[243] Lihat di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/621).

Jika engkau jujur di dalam bicaramu, sesungguhnya hadits Ibnu Abbas ini muncul dengan sejumlah jalur yang disepakati keshahihannya. Maka, kenapa kalimat yang mendukung Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia adalah shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam gua itu dihilangkan?

Apakah tidak benar bahwa engkau itu seperti orang-orang yang diperhatikan oleh Allah dengan firman-Nya,

> "Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?" *(Al-Baqarah: 85)*

Kenapa tidak? Kalian telah mengingkari apa yang lebih shahih daripadanya, yaitu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا؟

> "Wahai Abu Bakar! Bagaimana anggapanmu dengan dua orang ketika Allah adalah yang ketiganya." *(Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani)*

Hadits ini ditakhrij di dalam *Fiqhus Sirah* (173) dan dia adalah tafsir firman Allah *Ta'ala,*

> "... Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita'." *(At-Taubah: 40)*
>
> "Maka ke manakah kamu akan pergi?" *(At-Takwir: 26)*

Terkadang sebagian orang bertanya-tanya dengan mengatakan, "Jika Syi'ah mengingkari hadits-hadits shahih karena bertentangan dengan apa-apa yang mereka berada padanya berupa kesesatan dan sikap permusuhan dengan kalangan Salaf kita yang shalih –utamanya Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu,* lantas apa yang mereka katakan berkenaan dengan ayat ini yang dengan jelas memuji Abu Bakar? Padahal, mereka –sebagaimana tabi'atnya– tidak bisa mengingkarinya. Jika mereka melakukannya, tidak akan ada tempat bagi setiap individu melainkan mengafirkan mereka?"

Saya katakan, "Sikap mereka menghadapi ayat ini sebagaimana sikap semua kelompok yang sesat menghadapi nash-nash kitab yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, yaitu mengubah makna-maknanya. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Taurat dan Injil. Berikut ini pembesar mereka yang berkata di dalam *Minhaj*-nya pada

halaman 125 sebagai jawaban tentang ayat itu, "Tidak ada keutamaan baginya di dalam gua karena diperbolehkan menemaninya karena khawatir kepadanya agar tidak terbongkar rahasianya...!"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Minhaj* (4/239-273) telah menolak dengan panjang-lebar ucapannya itu. Barangsiapa berminat untuk menambah ilmu dan pengertiannya, hendaknya merujuknya.

Di dalam referensi yang sama (10/671), Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits nomor 4957[244] mengatakan, "Peringatan: Seorang Syi'ah ini mengeluarkan hadits ini sebagai hujjah di dalam *Muraja'at*-nya tanpa takhrij sedikit pun. Hanya menyebutkan bahwa hadits itu dari hadits-hadits *Al-Kanzu* halaman 396, Jilid VI."

Kepicikannya pada hal ini saja dari berbagai kecurangannya yang tidak habis-habisnya dan tidak mungkin bagi pembaca –bahkan kebanyakan para pembaca– untuk menguak rahasianya. Di antara kebiasaan-kebiasaannya mentakhrij hadits dengan menisbatkannya kepada sebagian para imam hadits pada umumnya, sebagaimana dengan mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani ...kemudian menyebutkan sumber dari mana ia menukil hadits itu, dari *Al-Kanzu* misalnya. Itulah yang banyak ia lakukan. Kenapa tidak menukil darinya pentakhrij hadits ini?"

Hal itu karena jika dilakukan pasti terkuak rahasianya. Hal itu karena di dalam *Al-Kanzu* dikatakan di tempat yang ditunjukkan oleh seorang Syi'ah itu sendiri, "Diriwayatkan Ibnul Jauzi di dalam *Al-Wahiyat*."

Saya berpendapat: Setiap orang yang telah mencium aroma hadits dan mengetahui kitab-kitab yang disusun berkenaan dengannya, dia mengetahui bahwa *Al-Wahiyat* adalah kitab karya Ibnul Jauzi yang ia khususkan untuk hadits-hadits lemah dan mungkar yang menurutnya tidak mencapai derajat palsu. Ini

---

[244] Bunyinya: سَأَلْتُ اللهَ فِيْكَ خَمْسًا فَأَعْطَانِي أَرْبَعًا وَمَنَعَنِي وَاحِدًا... *"Aku telah memohon kepada Allah berkenaan denganmu lima perkara, maka Dia memberiku empat perkara dan tidak memberi satu perkara...."* Hadits ini palsu.

mayoritasnya sehingga di dalamnya banyak mengeluarkan hadits-hadits palsu –juga– sebagaimana tentang hal itu banyak diperingatkan oleh para hafidz.

Dengan demikian, menisbatkan hadits kepada *Al-Wahiyat* adalah pelemahan baginya. Karena itu, seorang Syi'ah itu tidak menukil dari *Al-Kanzu* riwayat Ibnul Jauzi yang ada di dalam *Al-Wahiyat*.

Terkadang seseorang mengatakan, "Kiranya seorang Syi'ah itu tidak mengetahui judul kitab *Al-Wahiyat* sehingga tidak terdorong untuk berburuk sangka kepadanya, namun kami memastikan bahwa dia sengaja tidak menisbatkan hadits kepadanya karena apa yang telah saya sebutkan."

Saya berpendapat: Aku menjauhi hal itu darinya. Jika kami menerima yang demikian, kami telah selamat dari persangkaan buruk dan akhirnya kami lekatkan kepadanya kebodohan yang justru tidak ada pada para pemula dalam ilmu ini. Baik yang ini maupun yang itu, yang paling manis di antara keduanya sangat pahit.

Kebodohan yang dinisbatkan kepada seorang Syi'ah itu telah mengingatkan saya kepada suatu kisah jenaka yang diriwayatkan. Ringkasannya: Seorang khatib di salah satu kampung menyebutkan sebuah hadits di dalam khutbahnya. Setelah itu, ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam *Al-Maudhu'at*."

6. Dusta Segi Tiga dari Para Imam Syi'ah Sepanjang Perjalanan Sejarah: Ibnul Muthahhar, Al-Khomaeni, dan Abdul Husain ketika Mereka Mengklaim Kebakuan Keimamam dan Kewalian Ali Radhiyallahu Anhu dengan Dasar sebuah Hadits Palsu

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/538-540) hadits nomor 4899[245] mengatakan, "Hadits itulah yang

---

[245] Bunyinya: أَنَا الْمُنْذِرُ، وَعَلِيٌّ الْهَادِي، بِكَ يَا عَلِيُّ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُوْنَ بَعْدِي *"Aku pemberi peringatan, Ali pemberi petunjuk. Kepadamu wahai Ali orang-orang berpetunjuk meminta petunjuk sepeninggalku."* Hadits ini palsu.

banyak disebutkan oleh Syi'ah dan banyak beredar di dalam kitab-kitab mereka. Berikut ini imam mereka Ibnu Muthahhar Al-Hilli telah menyebutkan di dalam kitabnya yang diberi nama *Minhajul Karamah fi Itsbatil Imamah* (hlm. 81-82) –dengan tahqiq Dr. Muhammad Rasyad Salim– dari riwayat *Al-Firdaus* mengatakan, "Demikian itu pula Abu Nu'aim. Dia shahih dalam hal pembakuan keimaman dan kepemimpinan baginya."

Dia diikuti oleh Abdul Husain di dalam *Muraja'at*-nya (hlm. 55). Kemudian menyusul Al-Khomaeni di dalam kitab *Kasyful Asrar* (hlm. 161) dan menambahkan kepada keduanya dusta dan cerita bohong. Dia berkata, "Yang muncul berkenaan dengan hadits ini ada tujuh buah hadits menurut Ahlus Sunnah."

Kemudian, dia tidak menyebutkan selain sebuah hadits yang diklaim disandarkan oleh Ibrahim Al-Hamawi kepada Abu Hurairah.

Lalu, siapa Ibrahim Al-Hamawi ini? Demi Allah, saya tidak mengetahuinya dan tidak menyangka Al-Khomaeni sendiri tahu. Jika benar ucapannya bahwa dia itu dari kalangan Ahlus Sunnah, sangat mungkin bahwa Ibrahim bin Sulaiman Al-Hamawi yang diceritakan biografinya di dalam kitab *Ad-Durarul Kaminah*, *Syadzarat Adz-Dzahab*, *Al-Fawaid Al-Bahiyyah*, *Al-A'lam* karya Az-Zirikli. Kiranya dia adalah dari kalangan para ulama mazhab Hanafiah yang wafat pada tahun 732 H. Jika dia yang diperhatikan Al-Khomaeni dan memang benar dia menisbatkan kepadanya. Dia tidak menyebutkan kitab yang hadits disandarkan kepadanya. Ungkapannya "usnida" (disandarkan) adalah dusta yang terbuka. Karena, bagaimana dijadikan sandaran orang yang hidup pada abad kedelapan, sedangkan antara dirinya dan Abu Hurairah jarak yang sangat jauh.

Jika kita pastikan bahwa dia menyandarkannya, maka apa nilai isnad (penyandaran) seperti itu yang ditinggalkan oleh banyak perawi? Sesungguhnya yang sedemikian ini sangat sedikit yang selamat dari illah (penyakit) sebagaimana telah diketahui oleh orang-orang yang mengetahui ilmu yang mulia ini.

Pelajaran yang bisa diambil dari penisbatan seperti itu dan perbuatan yang semacamnya dari kalangan Syi'ah adalah seperti

orang-orang tenggelam yang bergelantungan sekalipun dengan tali bulan. As-Suyuthi telah melansir di dalam *Ad-Durrul Mantsur* berkenaan dengan tafsir ayat ini berbagai macam riwayat yang di dalamnya tidak ada hadits Al-Khomaeni dari Abu Hurairah.

Adapun hadits Ibnu Abbas yang dijadikan hujjah oleh Ibnul Muthahhar Al-Hilli telah kuketahui kelemahan yang ada padanya, yang sebagian di antaranya menunjukkan kerusakannya. Lalu, bagaimana yang demikian itu bisa disepakati?

Sekarang dengarkan penolakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah atas Al-Hilli agar Anda tambah yakin akan kerusakan hadits itu dan kebodohan Syi'ah akan kesesatan mereka. Dia *Rahimahullah* (4/38) mengatakan,

"*Salah satunya*: untuk ini tidak ada dalil yang tegak menunjukkan keshahihannya sehingga tidak boleh berhujjah dengannya. Adapun kitab *Al-Firdaus* karya Ad-Dailami banyak sekali hadits-hadits *maudhu'* (palsu). Para ahli ilmu sepakat bahwa itu hanya sekedar dirinya meriwayatkan dan tidak menunjukkan kepada keshahihan hadits itu. Demikian juga riwayat Abu Nu'aim tidak menunjukkan kepada keshahihan. *Kedua*: Ini adalah dusta dan palsu berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu bidang hadits. Maka, wajib mendustakannya dan harus menolaknya...."

Kemudian, menyebutkan aspek yang lain, yaitu sembilan perkara. Jika pembahasan tidak akan memanjang, pasti kami sajikan semuanya karena sangat pentingnya. Di antara adalah ucapannya,

"*Kelima*: Ucapannya, *'Karenamu, para pencari petunjuk mendapatkan petunjuk.'* Makna eksplisitnya bahwa semua orang dari umat Muhammad yang mencari petunjuk, maka di dalamnya dia akan mendapatkan petunjuk. Ini adalah dusta yang sangat jelas. Karena telah banyak orang beriman kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mereka mendapatkan petunjuk karena beliau dan akhirnya masuk surga dan mereka tidak mendengar satu kata pun dari Ali. Kebanyakan mereka yang beriman kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menda-

patkan petunjuk karena beliau tidak mendapatkan petunjuk dari Ali sama sekali. Demikian juga ketika ditaklukkan kota-kota sehingga orang-orang beriman dan mendapatkan petunjuk dari siapa yang tinggal di dalamnya dari kalangan shahabat dan selainnya. Mayoritas kaum Muslimin tidak mendengar dari Ali sesuatu apa pun sehingga bagaimana bisa dikatakan, 'Karenamu, para pencari petunjuk mendapatkan petunjuk?'"

Kemudian, disebutkan pada aspek keenam bahwa yang benar di dalam tafsir ayat bahwa yang dimaksud olehnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau adalah pemberi peringatan dan pemberi petunjuk. Adapun penafsiran dengan Ali adalah bathil karena Dia berfirman,

> "...Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk." *(Ar-Ra'd: 7)*

Ini berkonsekuensi bahwa pemberi petunjuk adalah bukan pemberi petunjuk untuk mereka sehingga berbilanglah para pemberi petunjuk. Maka, bagaimana Ali dijadikan pemberi petunjuk bagi setiap kaum sejak mereka yang terdahulu hingga yang terkemudian?

7. Dustanya yang Sangat Nyata ketika Mengklaim bahwa Ali Radhiyallahu Anhu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang Kedua

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/572-573) hadits nomor 4913[246] mengatakan, "Peringatan: Dengan hadits ini Abdul Husain Asy-Syi'i menutup hadits-haditsnya yang empat puluh lebih yang ia sajikan di dalam *Muraja'at*-nya. Ulangan (47) judul: *'Arba'una Haditsan minas Sunanil Muayyidati lin Nushush.'* Kemudian, ia tutup dengan ucapannya, 'Kepada apa yang tidak terhimpun oleh maqam karena jumlahnya seperti sunnah-sunnah yang sangat banyak dan saling men-

---

[246] Bunyinya:

يَا عَلِيُّ! لَكَ سَبْعُ خِصَالٍ، لاَ يُحَاجُّكَ فِيهِنَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَنْتَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ إِيْمَانًا...

"Wahai Ali! Engkau memiliki tujuh sifat yang baik, tidak ada seorang pun membantahmu tentang hal itu di hari Kiamat: Engkau adalah orang yang paling utama di antara orang-orang Mukmin imannya kepada Allah...." Hadits ini palsu.

dukung dengan terfokuskan seluruhnya kepada penunjukan kepada makna yang satu, yaitu Ali Rasulullah kedua di tengah-tengah umat ini dan dia memiliki hak sebagai pemimpin di tengah-tengah mereka setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Semua itu bagian dari sunnah-sunnah yang mutawatir maknanya sekalipun tidak mutawatir lafazhnya'."

Dengan pertolongan dari Allah *Ta'ala* saja saya mengatakan, "Tidak ada di dalam hadits-hadits Al-Arba'un yang disajikannya selain empat hadits saja yang baku. Tidak ada di dalamnya yang ditakhrij oleh Syaikhani selain satu hadits. Tidak ada selain satu hadits tentang Ali, yaitu janji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يُحِبُّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَبْغَضُنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ ...

"Tidak mencintaiku, melainkan seorang Mukmin; dan tidak membenciku, melainkan seorang munafik...."

Hadits ini pun ditakhrij oleh Muslim saja.

Adapun hadits lain yang empat hanya berderajat hasan dan semuanya tidak menunjukkan secara mutlak kepada makna yang disebutkan oleh seorang Syi'ah itu.

Hadits Muslim di atas tiada lain hanya seperti hadits Al-Bara` dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda berkenaan dengan orang-orang Anshar,

لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ

"Tidak mencintai mereka, melainkan seorang Mukmin; dan tidak membenci mereka, melainkan seorang munafik."

Adapun sisa hadits yang ada sama sekali tidak ada yang shahih. Sebagian besar palsu sebagaimana telah berlalu penjelasannya, tidak ada yang Anda lihat di dalam kitab lain, yaitu mulai dari hadits nomor 4882 dan berakhir pada hadits sekarang ini. Jumlahnya adalah tiga puluh satu (31) hadits. Jumlah yang lain dari empat puluh (40) yang telah saya takhrij dahulu dengan nomor: 353, 355, 357, 2295, 2310, dan 2955.

Tersisa untukku mentakhrij dua hadits saja dari Arba'unnya yang palsu, yang tidak mudah bagiku sekarang untuk mengetahui isnad keduanya:

Pertama:

عَلِيٌّ بَابُ عِلْمِي، وَمُبَيِّنٌ مِنْ بَعْدِي لِأُمَّتِي مَا أُرْسِلْتُ بِهِ...

"Ali adalah pintu ilmuku dan penjelas sepeninggalku akan apa-apa yang aku diutus dengannya...."

Adapun yang lain:

عَلِيٌّ مِنِّي، بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَبِّي

"Ali adalah dariku dan dia sama dengan kedudukanku di sisi Rabbku."

Nuansa kepalsuan sangat jelas pada keduanya, semoga Allah memberiku taufiq untuk menelaah sanad keduanya.

Kemudian saya berhenti pada isnad yang pertama di antara keduanya sehingga aku takhrij dengan nomor 5798.[247]

8. Kitab-kitabnya yang Sarat Hadits-hadits Lemah dan Palsu dan Mereka Berhujjah dengan Hadits-hadits Dinyatakan Mutlak Palsu oleh Para Imam Sunnah dengan Meninggalkan Hadits-hadits yang Banyak Jumlahnya Tanpa Penisbatan Sedemikian Rupa dan Tanpa Pengendalian

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/577) hadits nomor 4917[248] mengatakan, "Takhrij seperti ini[249] yang menunjuki akal kepada nilai hadits-hadits kitab seorang Syi'ah itu, sesungguhnya kitab itu sarat dengan hadits-hadits lemah, palsu, dan tidak berisnad. Dia tidak me-

---

[247] Telah ditakhrij di dalam *Adh-Dha'ifah* (2165).

[248] Bunyinya:

مَعْرِفَةُ آلِ مُحَمَّدٍ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ جَوَازٌ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالْوِلَايَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ

"Mengenal keluarga Muhammad adalah kebebasan dari api neraka, mencintai keluarga Muhammad adalah kelancaran di atas Titian, dan loyal kepada keluarga Muhammad adalah keamanan dari adzab." Hadits ini palsu.

[249] Hadits 4917 dari *Adh-Dha'ifah*. Lihat di dalam hasyiyah yang lalu.

nahan diri untuk tidak mengeluarkan hadits yang mutlak palsu menurut para imam Sunnah. Dia sengaja mengaburkan di hadapan masyarakat umum dan menyatakannya shahih menurut mereka karena ada sebagian orang lain yang mengeluarkannya sekalipun dengan isnad palsu atau tanpa isnad seperti ini."

Kemudian, dia diikuti oleh Al-Khomaeni sehingga ia keluarkan di dalam *Kasyf*-nya (hlm. 197) dengan penuh keyakinan.

Syaikh kami *Rahimahullah* juga di dalam referensi yang lalu (10/633) di bahwa hadits nomor: 4937[250] mengatakan, "Peringatan: Hadits ini dikeluarkan oleh seorang Syi'ah di dalam *Al-Muraja'at* pada halaman 144 tanpa penisbatan kepada seseorang atau takhrij sehingga bertentangan dengan kebiasaannya. Hanya saja ucapannya di bagian hasyiyah, 'Sebagaimana di dalam bab 17 dari berbagai sumber rasa cinta'."

Ini sebagian dari kitab-kitab Syi'ah!

9. Pengakuan Abdul Husain di dalam Al-Muraja'at bahwa Firman Allah Ta'ala Surat Al-Maidah: 55[251] Turun Berkenaan dengan Ali Radhiyallahu Anhu ketika Dia Benar-benar Ruku' dalam Shalat adalah Dusta yang Nyata

Termasuk penghalalan mereka akan dusta adalah bagian dari bab "Taqiyyah" dan orang yang mula-mula melakukannya adalah Ibnul Muthahhar Asy-Syi'i dan ditambah oleh Al-Khomaeni dengan dusta dalam waktu yang lama.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/582-583) hadits nomor 4921[252] mengatakan,

---

[250] Bunyinya: ... يَا عَلِيُّ! إِنَّهُ يَحِلُّ لَكَ فِي الْمَسْجِدِ مَا يَحِلُّ لِي *"Wahai Ali, sesungguhnya halal bagimu di masjid apa-apa yang halal bagiku...."* Hadits ini munkar.

[251] *"Sesungguhnya, penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah)."*

[252] Bunyinya:

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ (المائدة) ....

"*Pertama*: Telah baku bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Ubadah bin Ash-Shamit ketika dia memutuskan hubungan dari Yahudi Bani Qainuqa' dan semua koleganya. Ditakhrij oleh Ibnu Jarir (6/186) dengan dua isnad darinya, salah satunya hasan.

Kedua: Juga apa yang telah ditakhrij oleh Ibnu Jarir dan Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah* (3/185) dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali tentang firman Allah *Azza wa Jalla*, *'Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah....'* (Al-Maidah: 55). Kami mengatakan, 'Siapakah orang-orang yang beriman itu?' Dia menjawab, *'Orang-orang beriman.'* Lafazh Abu Nu'aim: Ia berkata, 'Mereka adalah para shahabat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*' Kami katakan, 'Telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib?' Dia menjawab, 'Ali termasuk orang-orang yang beriman'." Isnadnya shahih.

Saya berpendapat: Jika ayat itu turun khusus berkenaan dengan Ali *Radhiyallahu Anhu*, manusia yang paling tahu akan hal itu adalah anggota keluarga beliau dan anak keturunannya. Berikut ini Abu Ja'far Al-Baqir *Radhiyallahu Anhu* tidak mengetahui hal itu.

Ini sebagian dari dalil yang banyak jumlahnya bahwa Syi'ah melekatkan kepada para imam mereka apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya.

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (10/584-589) mengatakan, "Peringatan: Seorang Syi'ah di dalam kitabnya halaman 36 mengatakan, 'Para ahli tafsir sepakat –sebagaimana yang diakui oleh Al-Qusyaji salah seorang dari para imam Asy'ariah– bahwa ayat ini turun kepada Ali ketika ia benar-benar ruku' dalam shalat.' Adapun An-Nasa'i mentakhrij di dalam *Shahih*-nya bahwa ayat itu turun ber-

---

"Ayat ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (Al-Maidah: 55)

Hadits ini munkar.

kenaan dengan Ali, dari Abdullah bin Salam. Mentakhrij juga penulis *Al-Jami' bainas Shihhahis Sittah* di dalam tafsir surat Al-Maidah."

Saya berpendapat: Di dalam pembahasan ini –sekalipun singkat sekali– banyak terdapat cerita bohong:

Pertama: Ucapannya "para ahli tafsir sepakat..." adalah bathil, baik orang yang mengucapkan itu adalah orang yang kepadanya pengakuan itu disandarkan atau orang lain. Bagaimana tidak, karena telah berlalu bahwa yang paling kuat –dari sisi riwayat– bahwa turunnya berkenaan dengan Ubadah bin Ash-Shamit? Di sana masih banyak pendapat yang dikisahkan oleh pentahqiq Al-Alusi (2/330) dalam rangka menolak adanya ijma' yang diklaim itu. Bagaimana hal itu benar, padahal telah dikisahkan adanya perbedaan pendapat berkenaan hal ini di hadapan para ahli tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari? Perbedaan pendapat itu dikuatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Katsir sebagaimana dijelaskan di atas?

Kedua: Ucapannya "dan ditakhrij oleh An-Nasa'i... dan seterusnya" dusta –pula– karena hadits itu juga tidak ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam kitab apa pun di antara kitab-kitabnya yang dikenal. Tidak ada di dalam kitabnya *As-Sunanus Shugra*, tidak pula di dalam kitabnya *As-Sunanul Kubra*, tidak pula di dalam kitab *Al-Khahshaish*. Lalu bagaimana penguatan demikian menjadi kuat, padahal dia tidak menisbatkannya kepada orang-orang yang menyajikan riwayat-riwayat bagi hadits ini dan mentakhrij serta menisbatkannya kepada referensi-referensinya yang dikenal berupa kitab-kitab Sunnah, seperti dua orang hafidz Ibnu Katsir, As-Suyuthi, dan selainnya.

Ditambahkan bahwa Al-Hafidz Al-Muzzi tidak mengeluarkan hadits secara mutlak di dalam *Musnad Abdullah bin Salam* dari *Athtaf*-nya, dan dia bersandar di dalamnya kepada *As-Sunanul Kubra* karya An-Nasa'i.

Tidak pula An-Nablusi di dalam kitabnya *Adz-Dzakhair* dan dalam hal ini ia bersandar kepada kitab *As-Sunanus Sughra*.

Adapun *Al-Khashaish* telah aku rujuk sendiri.

Ketiga: Ucapannya "di dalam kitab *Shahih*-nya" adalah bagian dari cerita bohongnya yang terbuka. Para pemula di bidang ilmu yang sangat mulia ini mengetahui bahwa An-Nasa'i tidak memiliki kitab yang dikenal dengan nama *Ash-Shahih*. Dugaan yang sangat kuat bahwa Syi'ah menghalalkan dusta yang demikian itu dan termasuk ke dalam bab "taqiyyah" atau masuk ke dalam bab "menghalalkan segala cara" yang telah memasukkan mereka ke dalam ketetapan bahwa boleh berdusta untuk menyesatkan para pembaca. Yang demikian itu biasa baginya. Aku telah melihatnya mengatakan di dalam biografi Ali bin Al-Mundzir pada halaman 98, "An-Nasa'i berhujjah dengan haditsnya di dalam *Ash-Shahih*."

Yang demikian itu ada di dalam semua *As-Sunanul Arba'ah*, terkadang gabungan dan terkadang berdiri sendiri. Pada halaman 50 dia mengatakan, "Itulah kitab *Ash-Shihhah* yang enam."

Semacam itu juga pada halaman 54.

Abu Dawud dan At-Tirmidzi mengatakan, "Di dalam kitab 'Shahih' keduanya" pada halaman 55, 57, 95 dan 116.

An-Nasa'i dan Abu Dawud menyebutkan, "Maka, silakan rujuk dua kitab shahih" pada halaman 59.

Adapun di dalam biografi Nufai' bin Al-Harits pada halaman 111 mengatakan, "At-Tirmidzi berhujjah dengannya di dalam *Shahih*-nya!"

Saya berpendapat: Di sini cerita mengada-ada yang lain, yaitu ungkapannya "At-Tirmidzi berhujjah dengannya." Ini dusta mereka. Bagaimana tidak, sedangkan dia bersikeras mengatakan di dalamnya, "Melemahkan hadits", sebagaimana di dalam *At-Tahdzib*? Di dalamnya Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Mereka sepakat melemahkannya dan sebagian menyatakannya dusta. Mereka sepakat meninggalkan riwayat darinya."

Penetapan nama "Ash-Shahih" atas setiap kitab "As-Sunan" yang empat agar memudahkan penyebutan nama itu atas *Sunanul Baihaqi*, maka rujuk peringatan akan hal itu hadits 4903 dan pujilah Allah yang telah menciptakan Anda menjadi

seorang Sunni yang tidak menghalalkan dusta kepada para penentang dan orang yang berbuat buruk.

Keempat: Ucapannya, "Mentakhrij berkenaan dengannya – juga– penulis *Al-Jami' bainas Shihhahis Sittah....*"

Saya berpendapat: Yang dimaksud dengannya kitab Ibnul Atsir yang berjudul *Jami'ul Ushul*, dan ini perbuatan dusta atas dirinya. Dia tidak mentakhrijnya di dalam kitab itu dan tidak pula pada tempat yang lainnya. Bagaimana dia mentakhrijnya, sedangkan hadits tersebut tidak masuk ke dalam syarat yang ia tetapkan? Karena, hadits itu tidak diriwayatkan oleh salah seorang dari enam yang menghimpun hadits-hadits mereka di dalam kitabnya: Malik, Asy-Syaikhani, dan para penulis *As-Sunanul Arba'ah* selain Ibnu Majah.

Kemudian saya melihatnya mengulang-ulang dustanya tersebut pada halaman 160 dalam *Muraja'at*-nya.

Hadits itu memiliki jalur-jalur lain yang semua sanadnya tercecer. Penjelasannya sangat panjang dengan nomor 4958.

Kemudian, saya lihat Ibnul Muthahhar Al-Hilli telah didahului Abdul Husain di dalam cerita dustanya. Dia adalah imamnya dalam hal ini. Di dalam banyak cerita bohongnya sebagai berikut, dia di dalam kitabnya *Minhajul Karamah fii Itsbatil Imamah* (hlm. 74), tahqiq: Dr. Mahmud Rasyad Salim setelah menyebutkan ayat, *"seraya mereka tunduk (kepada Allah)"* (Al-Maidah: 55) mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali *Radhiyallahu Anhu* ...!"

Kemudian, dia menyajikan hadits panjang dengan lafazh lain yang lebih munkar daripada hadits penjelas. Dia sebutkan dari riwayat Ats-Tsa'labi dari Abu Dzar dan kemudian diikuti oleh Al-Khomaeni pada halaman 158 dan akan datang dengan nomor 4958.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membathilkan kekuatan hadits ini sebagai dalil dari banyak aspek, yang mencapai sembilan belas aspek, sangat penting bagi kita di sini aspek kedua. Ia *Rahimahullah* (4/4) yang ditetapkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam kitab *Al-Muntaqa* karyanya pada halaman 419 mengatakan, "Ucapannya 'mereka telah sepakat bahwa ayat

ini turun berkenaan dengan Ali' adalah klaim dusta yang paling besar. Bahkan, para ahli ilmu tentang penukilan sepakat bahwa ayat itu turun bukan khusus berkenaan dengan Ali. Hadits itu termasuk dusta dan palsu. Dalam *Tafsir Ats-Tsa'labi* terdapat sejumlah hadits palsu. Dia bertindak ngawur. Di dalamnya ada yang baik dan taat agama, akan tetapi tidak ada kemahiran padanya untuk mengetahui mana yang shahih dan mana yang lemah di antara sejumlah hadits. Kemudian, kami selamatkan engkau dari klaim bahwa telah terjadi ijma' dan menuntut kepada engkau untuk memberikan satu sanad saja yang shahih. Apa yang engkau keluarkan dari Ats-Tsa'labi adalah lemah, di dalamnya banyak perawi yang tertuduh...."

Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan bahwa di dalam ayat itu apa yang menunjukkan kepada kedustaan riwayat ini. Dia mengatakan, "Sekalipun yang dimaksud oleh ayat ini bahwa penyucian terjadi ketika dalam kondisi ruku', maka tentu hal itu harus menjadi syarat dalam penetapan wali/pemimpin, sehingga setiap Muslim tidak (boleh) memilih seorang pemimpin selain Ali saja. Maka tidak (boleh) memilih Al-Hasan dan Al-Husain sebagai pemimpin. Kemudian ucapannya, "mereka yang mendirikan." (Al-Maidah: 55) bentuk jamak, maka tidak hanya terdiri dari individu yang satu, sehingga tidak memuji satu orang melainkan dengan apa-apa yang terpuji. Melakukan hal demikian di dalam shalat bukan suatu tindakan yang disukai. Jika memang disukai tentu dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tentu beliau perintahkan hal itu untuk dilakukan dan Ali juga pasti akan mengulang-ulang melakukannya dan akhirnya di dalam shalat ada kesibukan lain sehingga bagaimana dikatakan, "Tidak ada pemimpin bagi kalian selain mereka yang dibenarkan di kala ruku'?"

Ini sangat penting sekali. Di dalamnya ilmu Syaikh yang tidak ada pada selainnya. Jika bukan karena bertele-tele dan keluar dari pembahasan, tentu saya nukil, seutuhnya atau paling tidak dalam bentuk yang telah diringkas.

Di antara upaya-upaya penyesatan dan pengaburan yang dilakukan oleh Abdul Husain bahwa setelah mengklaim adanya ijma' dusta, dia lanjutkan dengan ucapannya, "...Sebagaimana

hal itu diakui oleh Al-Qusyaji, dia salah satu di antara para pemimpin Asy'ariah."

Siapakah Al-Qusyaji itu? Di abad berapa keberadaannya?

Jika engkau merujuk kitab *Al-A'lam* karya Az-Zarkali, di dalamnya engkau akan mendapatkan bahwa wafatnya pada tahun 879. Dia adalah seorang ahli matematika dan astronomi di antara para ahli fiqih Hanafi.... Dia menyebutkan sejumlah referensi berkenaan dengan hal ini yang jumlahnya ada tujuh.

Berapa harga pengakuan demikian dari seorang ahli fiqih semacam ini –jika benar Abdul Husain menukil darinya–. Dia tidak disifati termasuk orang-orang yang banyak mengetahui pendapat para ulama, perbedaan pendapat, dan ijma' di kalangan mereka. Kemudian, dia hidup pada abad sembilan Hijriyah.

Demikianlah, dan dia adalah seorang bermazhab Hanafi. Yakni, dia seorang Maturidi dan bukan seorang bermazhab Asy'ari sebagaimana diklaim oleh Abdul Husain. Apakah pendapatnya "di antara para imam mazhab Asy'ariah" hanya karena tujuan dalam diri Ya'qub (dirinya sendiri), atau yang demikian itu karena segitulah ilmu yang dia miliki?

Al-Khomaeni menambahkan dusta lain yang dimiliki oleh Qarun. Berkenaan dengan hadits Abu Dzarr yang bathil itu dia mengatakan, "Telah ada di dalam dua puluh empat hadits –dari hadits-hadits Ahlus Sunnah– bahwa ayat ini berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib. Kita akan nukil di sini satu di antara hadits-hadits yang telah disebutkan oleh Ahlus Sunnah!"

Kemudian, dia menyebutkan hadits Abu Dzarr yang ditunjukkan di atas. Saya telah mengetahui –dari ucapan Ibnu Taimiyah dan Adz-Dzahabi– bahwa hal itu bagian dari hadits dusta dan palsu. Maka, kiaskan kepadanya semua hadits miliknya yang lain jika ada wujudnya.

10. Ihtijaj (berhujjah) yang Dilakukan Syi'ah tentang Keimamam Ali Radhiyallahu Anhu dengan Hadits-hadits Palsu dengan Perubahan yang Mereka Lakukan terhadap Ayat-ayat Al-Qur`anul Karim dengan Menakwilkan dan Menafsirkannya dengan Makna-makna yang Tidak

Ditunjukkan oleh Syariat dan Akal. Dengan Dusta Segitiga Kedua Sepanjang Sejarah: Abdul Husain, Al-Khomaeni, dan Ibnul Muthahhar Al-Hilli.

Perubahan yang Jelas Mereka Lakukan adalah terhadap Firman Allah Ta'ala,

"Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...." (Al-Maidah: 67).

Pengakuan Mereka Ayat ini Turun pada Hari Ghadir Khum kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Adh-Dha'ifah* (10/137) hadits nomor 4621[253] dengan sedikit sekali koreksian mengatakan, "Abdul Husain Asy-Syi'i di dalam *Muraja'at*-nya pada halaman 210-217 telah menyajikan empat puluh hadits berkenaan dengan keutamaan Ali *Radhiyallahu Anhu.* Di dalamnya –di dalam empat puluh hadits itu– penegasan bahwa dia adalah khalifah setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sangat dipastikan oleh hati bahwa hadits itu dibuat dan palsu."

Syaikh kami Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani –semoga Allah menyucikan ruhnya dan menjadikan baik jiwanya– di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/589-593) hadits nomor 4922[254] mengatakan, "Hadits palsu ini adalah hadits yang dijadikan hujjah oleh kalangan Syi'ah untuk menetapkan keimaman Ali *Radhiyallahu Anhu.* Mereka berkreasi dalam hal ini. Terkadang dengan menakwil ayat-ayat dan menafsirkannya dengan makna-makna yang tidak ditunjukkan oleh syariat dan akal; terkadang berhujjah dengan hadits-hadits lemah dan palsu. Mereka tidak cukup dengan begitu saja, akan tetapi berdusta

---

[253] Bunyinya:

مَنْ عَدَّ غَدًا مِنْ أَجَلِهِ فَقَدْ أَسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ

"Barangsiapa menganggap bahwa kematian di hari esok, maka dia telah berbuat buruk kepada pemilik kematian." Hadits ini lemah.

[254] Bunyinya:

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (الْمَائِدَةُ: 67) يَوْمَ غَدِيْرُ (خُمٍّ) فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

"Turun ayat ini, "Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." (Al-Maidah: 67) *pada hari Ghadir Khum berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib."* Dan hadits ini palsu.

kepada Ahlus Sunnah dengan berbagai bentuk cerita bohong dan terkadang menisbatkan hadits mereka kepada para penulis *As-Sunan*: Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Padahal, haditsnya tidak diriwayatkan oleh seorangpun di antara mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bernama Abdul Husain Asy-Syi'i di dalam dua hadits di atas (4889 dan 4951). Mereka juga menggabungkan semua itu dengan dusta lain dan menamakan *As-Sunan* dengan *Ash-Shihhah,* sebagaimana telah dijelaskan di atas di dalam hadits yang sebelum ini."

Pada seorang pendusta ini cerita-cerita bohong yang berbagai macam bentuk sudah berlalu peringatannya atas sebagiannya di bawah hadits nomor 4892.

Di antara yang demikian itu ucapannya di dalam *Muraja'at*-nya pada halaman 57 di dalam hadits ini: "Ditakhrij lebih dari satu orang di antara para penyusun kitab *As-Sunan* seperti Imam Al-Wahidi...."

Saya berpendapat: Ini bagian dari berbagai bentuk cerita bohong juga. Karena, Al-Wahidi bukan di antara penulis "As-Sunan" menurut kami, sebagaimana telah berlalu isyarat yang menunjukkan hal itu tadi. Akan tetapi, dia adalah seorang ahli tafsir dari Ahlus Sunnah. Tidak banyak dalam riwayatnya hadits-hadits shahih sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada hadits yang lalu. Barangsiapa menisbatkan hadits kepadanya, untuk membuat kesan di kalangan para pembaca bahwa hadits itu hadits shahih –sebagaimana dilakukan oleh seorang Syi'ah di sini dan pada puluhan hadits yang lain sebagaimana yang telah lalu dan yang akan datang– dia tidak diragukan dan tidak disangsikan adalah satu di antara orang-orang yang berlaku curang dan dusta. Saya telah mengetahui isnad Al-Wahidi di dalam hadits ini.

Telah berlangsung sebagaimana tradisinya –dalam hal dusta dan cerita mengada-ada– apa yang dilakukan oleh Khomaeni zaman sekarang ini. Dia datang dengan cerita bohong lain. Sehingga mengklaim di dalam kitabnya *Kasyful Asrar* –yang layak dinamakan dengan *Fadhihatul Asyrar* telah membongkar di dalamnya berbagai keburukan yang sangat banyak jumlahnya

dari akidah Syi'ah yang tidak diketahui oleh banyak kalangan Ahlus Sunnah sebagaimana yang akan engkau lihat–, Al-Khomaeni pada halaman 149 di dalam kitabnya tersebut mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini (ayat kemakshuman di atas) turun –dengan dasar pengakuan Ahlus Sunnah dengan kesepakatan dari Syi'ah– di Ghadir Khum berkenaan dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib."

Saya berpendapat: Apa yang dia sebutkan berkenaan dengan kesepakatan Syi'ah tidak penting bagi kita di sini. Karena, mereka sepakat pada apa yang lebih sesat daripadanya. Akan tetapi, pembahasan berkenaan dengan apa yang diklaim datang dari "pengakuan Ahlus Sunnah" adalah bagian dari cerita dusta mereka yang sangat banyak jumlahnya dan memenuhi kitabnya. Dalam hal ini imam mereka Ibnul Muthahhar Al-Hilli di dalam kitabnya *Minhajul Karamah fii Itsbatil Imamah* yang selalu didorong dari belakang oleh Abdul Husain telah menyalip mereka menuju cerita dusta seperti itu, bahkan lebih banyak daripada mereka. Salah satunya telah berlalu di dalam hadits yang sebelumnya. Di dalam *Minhaj*-nya pada halaman 75 dia berkata, "Mereka sepakat bahwa turunnya berkenaan dengan Ali *Radhiyallahu Anhu*."

Ibnu Taimiyah ketika membantah mereka di dalam *Minhajus Sunnah* (2/14) –yang diikuti oleh Adz-Dzahabi– mengatakan, "Ini adalah dusta dan cerita bohong paling besar daripada apa yang difirmankan di dalam ayat yang lalu, *'...Dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah)'* (Al-Maidah: 55). Yang ini atau yang itu tidak pernah dikatakan oleh salah seorang dari para ulama yang mengetahui apa-apa yang mereka katakan..." hingga lanjutan penjelasannya yang rinci di dalam jawaban yang empat dan sangat kokoh serta penting. Hendaknya merujuknya bagi orang yang berminat untuk mengetahui lebih luas dan lebih detail.

Sesungguhnya, di antara apa-apa yang menunjuki berbagai cerita dusta yang mereka klaim dari kesepakatan: As-Suyuthi di dalam *Ad-Durrul Mantsur* –dengan posisinya sebagai orang yang paling banyak menghimpun atsar yang muncul di dalam tafsir di antara para ahli tafsir yang lain tanpa membedakan mana yang

shahih dari yang lemah– tidak menyebutkan di bawah ayat ini selain sebuah hadits dari Abu Sa'id ini. Saya telah mengetahui kelemahannya. Hadits yang lain demikian pula halnya dari riwayat Ibnu Mardawaih dari Ibnu Mas'ud yang disikapi diam –sebagaimana kebiasannya–, dan sangat jelas bahwa hadits itu buatan Syi'ah sebagaimana jelas dilihat dari konotasinya. Kemudian, As-Suyuthi menyebutkan hadits yang banyak jumlahnya dan berderajat maushul atau mursal, yang semuanya menunjukkan kerusakan penyebutan Ali dan Ghadir Khum, turunnya ayat tersebut, dan ayat itu bersifat umum serta tidak memiliki hubungan dengan Ali, baik dari dekat atau dari jauh. Lantas, bagaimana dikatakan –dengan semua hadits yang telah disajikan oleh As-Suyuthi– bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Ali? Demi Allah, yang demikian itu alangkah besar dosa yang dia lakukan.

Adapun di antara yang menguatkan bagi pembaca bahwa Syi'ah mengubah-ubah Al-Qur`an –untuk menyesuaikan hadits yang bathil dan menegaskan bahwa ayat itu turun pada hari Ghadir Khum– bahwa firman Allah *Ta'ala "Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia"* (Al-Maidah: 67) yang dimaksud adalah orang-orang musyrik yang berupaya mencegahnya dari dakwah dan membunuhnya dengan berbagai cara sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syafi'i, "Memeliharamu dari tindak pembunuhan ketika mereka hendak membunuhmu hingga engkau menyampaikan apa-apa yang diturunkan kepadamu."

Meriwayatkan darinya Al-Baihaqi di dalam *Ad-Dalail* (2/185).

Mereka itu belum memiliki wujud pada hari Ghadir Khum karena hal itu setelah Haji Wada' dalam perjalanan mereka menuju Madinah, sebagaimana diketahui. Sesungguhnya, ayat itu turun sebelum haji beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau berada di Madinah dan masih memerangi orang-orang musyrik sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits-hadits dalam jumlah sangat banyak sebagaimana yang baru ditunjukkan. Di antaranya lagi hadits Abu Hurairah yang ditunjukkan di bagian awal takhrij ini.

Jika engkau mengetahui hal ini, engkau akan yakin sekali bahwa hadits itu bathil, dan bathil pula pendapat seorang Syi'ah. Yang dimaksud dengan "manusia" di dalam ayat adalah para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu bersama beliau pada hari Al-Ghadir. Akan tetapi, menurut mereka yang dimaksud adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para shahabat besar lainnya. Hanya saja makna ayat,

> "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." *(Al-Maidah: 67),*

menurut mereka bahwa Ali adalah khalifah setelah engkau.

> "Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia." *(Al-Maidah: 67)*

Seperti Abu Bakar dan selainnya.

Kita tidak mengucapkan hal ini karena mengada-ada untuk menjatuhkan mereka. Bahkan, yang demikian ini adalah sesuatu yang nyaris mereka tegaskan di dalam kitab-kitab mereka yang jika bukan karena rasa takut terbongkar rahasia mereka dan Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menghendaki membongkar hakikat ini dengan pena Al-Khomaeni agar hujjah Allah *Ta'ala* tegak atas orang-orang yang tertipu olehnya dan oleh kekuasaannya yang menurutnya Islami. Al-Khomaeni –setelah cerita dustanya di atas berkenaan dengan ayat tentang kemakshuman, yang kemudian dia ikuti dengan mengucapkan ayat, *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu" (Al-Maidah: 3)* pada halaman 150, ia berkata, "Ayat ini turun ketika Haji Wada' dan jelas Muhammad (demikian tanpa shalawat atas beliau sekalipun dalam bentuk kode dan hal demikian dia ulang berkali-kali) hingga waktu itu telah menyampaikan setiap apa yang ada padanya berupa hukum-hukum. Jadi, dari hal itu jelas bahwa tabligh ini khusus bagi imam."

Adapun firman-Nya *Ta'ala,*

> "Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia." *(Al-Maidah: 67),*

Perintah agar menyampaikan apa-apa yang telah diturunkan kepada beliau. Karena, hukum-hukum yang lain kosong dari hal-hal untuk menakut-nakuti dan pemeliharaan.

Demikian jelasnya –dari semua dalil dan hadits-hadits– bahwa Nabi (demikian juga) merasa takut kepada manusia karena perkara dakwah berkenaan dengan kepemimpinan beliau. Siapa saja yang kembali kepada sejarah dan berita-berita akan mengetahui bahwa Nabi (demikian juga) nyata ketakutannya. Hanya saja Allah memerintahkan kepadanya agar menyampaikan dan menjanjikan kepadanya untuk memeliharanya. Beliau harus menyampaikan dan menguras semua energinya untuk itu hingga napasnya yang terakhir. Hanya saja partai penentang tidak mengizinkan untuk menunaikan urusan ini.

> "Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka...." *(At-Taubah: 30)*
>
> "Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi." *(Ali Imran: 118)*

Kedustaan Mereka dalam Klaim Mereka bahwa Ali Radhiyallahu Anhu adalah Manusia Paling Utama setelah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (10/644) hadits nomor 4944[255] mengatakan, "Peringatan: Seorang Syi'ah itu mengeluarkan sebuah hadits Ath-Thabrani ini, lalu diikuti dengan ucapannya pada halaman 225, 'Ini adalah nash berkenaan dengan kondisinya sebagai sebuah wasiat, tegas bahwa dia manusia paling utama setelah Nabi. Di dalamnya penunjukan yang pasti –kepada kekhilafahannya dan wajib taat kepadanya– dan tidak samar bagi orang yang memiliki akal."

Saya berpendapat: Orang-orang yang memiliki akal mengatakan, "Bakukan Arasy, lalu ukir dia!" Hadits itu lemah sekali, bahkan palsu. Telah baku dari sejumlah jalur dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abu Bakar dan Umar, sebagaimana disebutkan Al-Bukhari dan selainnya.

---

[255] Bunyinya:

... أَلاَ أُرْضِيْكَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: أَنْتَ أَخِي وَوَزِيْرِي ...

"... Maukah aku tunjukkan keridhaan kepadamu hai Ali?" Ia menjawab, "Boleh, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Engkau saudaraku dan pembantuku ..." Hadits ini lemah.

Akan tetapi, seorang Syi'ah dan para sahabatnya mengingkari.

11. Perubahan Lain di antara Berbagai Perubahan dan Kecurangan yang Mereka Lakukan adalah kepada Firman Allah Ta'ala,[256] dan Dusta Segitiga Sepanjang Perjalanan Sejarah: Abdul Husain, Al-Khomaeni dan Ibnul Muthahhar Al-Hilli.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam Adh-Dha'ifah (10/594-597) hadits nomor 4923[257] mengatakan, "Ibnu Jarir Ath-Thabari di dalam tafsirnya (6/54) menyebutkan sejumlah hadits di dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Umar. Kemudian, Ibnu Jarir mengatakan, 'Perkataan yang paling utama ketika turun ayat adalah perkataan yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab bahwa ayat itu turun pada Hari Arafah karena keshahihan sanadnya dan lemahnya sanad yang lain'."

Al-Hafidz Ibnu Katsir (3/68) setelah menyajikan hadits pertama dari riwayat Ibnu Mardawaih dan mengisyaratkan kepada hadits yang lain dari riwayatnya pula mengatakan, "Tidak sah, baik yang ini atau yang itu, akan tetapi yang benar dan tidak disangsikan serta tidak pula diragukan bahwa ayat itu turun pada Hari Arafah dan bertepatan dengan hari Jum'at. Sebagaimana yang demikian itu diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, raja pertama dalam Islam Mu'awiyah bin Abu Sufyan, penakwil Al-

---

[256] *"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."* (Al-Maidah: 3)

[257] Bunyinya:

لَمَّا نَصَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا بِغَدِيْرِ خُمٍّ فَنَادَى لَهُ بِالْوِلَايَةِ، هَبَطَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

"Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat Ali di Ghadir Khum lalu mengajak orang untuk menjadikannya sebagai pemimpin, Jibril Alaihis Shalatu was Salam turun dengan membawa ayat, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (Al-Maidah: 3)

Hadits ini palsu.

Qur`an Abdullah bin Abbas, dan Samurah bin Jundab *Radhiyallahu Anhum.*"

Peringatan: As-Suyuthi dan selainnya tidak menyebutkan selain dua hadits di atas, baik secara lafazh atau makna. Maka, ucapan seorang Syi'ah pada halaman 38, "Ahlus Sunnah mengeluarkan enam hadits dengan isnad-isnad mereka yang marfu' hingga kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah tegas dengan makna ini."

Itu di antara berbagai bentuk dusta atau kecurangan mereka. Jangan sampai engkau terperdaya karena itu –hal itu kemudian diikuti oleh Al-Khomaeni pada halaman 156–. Di antara contoh-contoh yang demikian adalah bahwa dia pada halaman 38 mengatakan, "Apakah engkau tidak melihat apa yang dilakukan Rabbmu ketika itu terhadap orang yang ingkar kepada kepemimpinan mereka secara terang-terangan. Kemudian dikeluarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihai wa Sallam* dengan lantang, maka dia mengatakan, 'Yang Allah, jika hal ini adalah sebuah kebenaran dari sisi-Mu, turunkan hujan batu dari langit atas kami atau datangkan kepada kami adzab yang sangat pedih.' Maka, Allah melontar mereka dengan batu dari sijjil sebagaimana yang Dia lakukan terhadap Ashhabul Fiil. Pada kondisi itu diturunkan ayat,

> 'Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa. Orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya'." *(Al-Ma'arij: 1-2)*

Kemudian, di dalam takhrijnya di bagian hasyiyah dia berkata, "Imam Ats-Tsa'labi di dalam *At-Tafsirul Kabir*-nya mengeluarkan fadhilah ini dengan rinci, sedangkan Al-Hakim mentakhrijnya di dalam tafsir surat Al-Ma'arij di dalam *Al-Mustadrak,* maka rujuk halaman 502 dalam jilid dua."

Demikian juga disebutkan oleh Al-Khomaeni pada halaman 157.

Saya berpendapat: Maka aku merujuk halaman tersebut di dalam *Al-Mustadrak* dan ternyata di dalamnya sebagai berikut: "Dari Sa'id bin Jubair *'Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa orang-orang kafir, yang tidak seorang pun*

dapat menolaknya, (yang datang) dari Allah, yang mempunyai tempat-tempat naik.' (Al-Ma'arij: 1-3) adalah yang memiliki derajat-derajat. *Seseorang meminta*, dia adalah An-Nadhr bin Al-Harits bin Kaladah. Dia berkata, 'Ya Allah, jika ini adalah kebenaran dari sisi-Mu, hujani kami dengan bebatuan dari langit'."

Inilah semua yang ada di dalam *Al-Mustadrak* dan engkau mengetahui bahwa tidak ada di dalamnya penyebutan Ali dan Ahlul Bait, demikian juga tentang kepemimpinan sama sekali. Jika hal seperti ini bukan dusta terbuka di dalam takhrij, hal itu paling tidak adalah sebuah kecurangan yang sangat kotor.

Kemudian, bagaimana hal seperti itu menjadi shahih, sedangkan surat sa'ala (Al-Waqi'ah) turun di Makkah sebagaimana dijelaskan di dalam *Ad-Durr* (6/263) dan tidak ada wujudnya –ketika itu– apa yang disebut Ahlul Bait. Karena, Ali menikah dengan Fathimah di Madinah setelah hijrah sebagaimana yang banyak diketahui.

Kemudian lihat –jika engkau berminat tambahan rincian berkenaan dengan bathilnya kisah ini yang dinisbatkan kepada Ats-Tsa'labi– dalam penolakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Ibnul Muthahhar Al-Hilli Asy-Syi'i (4/10-15) dan bandingkan riwayatnya –yang juga dinisbatkan kepada Ats-Tsa'labi– dengan riwayat Abdul Husain, engkau akan mendapatkan bahwa ini adalah ringkasannya sebagai penutup kebathilannya.

Telah diisyaratkan oleh Al-Khomaeni kepada hadits yang bathil ini seraya memberikan peringatan kepadanya dengan ucapannya pada halaman 154-155, "Sesungguhnya, ayat ini *'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu....'* (Al-Maidah: 3) turun setelah Haji Wada', setelah pemilihan Amirul Mukminin sebagai imam. Hal itu dengan persaksian pihak Syi'ah dan Ahlus Sunnah!"

Demikian Syi'ah memberikan komentar tambahan –orang belakangan dari para pendahulunya– atas sebuah dusta terhadap Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan cerita bohong terhadap kaum Muslimin tanpa sedikit pun rasa wara' dan malu.

Di antara lelucon Al-Khomaeni dan kecurangannya kepada para pembaca: Dia di sini menetapkan bahwa ayat itu turun setelah Haji Wada', sedangkan pada halaman 150 dia berkata, "Turun ketika Haji Wada'." Telah berlalu nukilannya di bagian akhir hadits yang lalu.

Pendapat ini benar dan sesuai dengan hadits-hadits shahih sebagaimana yang telah berlalu. Saya tidak yakin Al-Khomaeni mengatakan ucapan yang disepakati sebagaimana di kalangan Ahlus Sunnah, melainkan sebagai tindak kecurangan atau taqiyyah.

12. Ihtijaj Penulis Al-Muraja'at dengan Hadits Palsu (Maudhu') dalam Mencela Mu'awiyah Radhiyallahu Anhu

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/611) hadits nomor 4930 mengatakan, "Hadits ini[258] adalah di antara yang menjadi sandaran kalangan Syi'ah di dalam *Al-Muraja'at* di dalam hasyiyah halaman 89 dalam rangka mencela Mu'awiyah dengan menunjukkan pencelaan atas orang yang mengingkarinya dari kalangan Ahlus Sunnah. Tanpa mau tahu apa yang mengharuskannya mencela semua shahabat yang melihat Mu'awiyah berkhutbah di atas mimbar beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka, *na'udzubillah* dari hawa nafsu dan kehinaannya."

13. Tujuan Menghalalkan segala Cara Menurut Penulis Al-Muraja'at Sekalipun dengan Kedustaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/624) hadits nomor 4933[259] mengatakan, "Peringatan: Hadits itu ditakhrij oleh seorang Syi'ah di dalam kitab *Al-Muraja'at*-nya pada halaman 141 di antara tiga hadits. Dia berdalil dengan sabda

---

[258] Bunyinya: إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ *"Jika kalian melihat Mu'awiyah di atas mimbarku, bunuh dia."* Dan hadits ini palsu.

[259] Bunyinya: ... يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ عَلِيًّا لَحْمُهُ مِنْ لَحْمِي، وَدَمُهُ مِنْ دَمِي *"Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya Ali itu dagingnya dari dagingku dan darahnya dari darahku...."* Hadits ini palsu.

beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ali *Radhiyallahu Anhu* ketika menjadikannya khalifah atas Madinah di tengah Perang Tabuk,

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى...

"Engkau bagiku seperti halnya Harun bagi Musa...",

bukan khusus bagi orang yang mengeluarkannya saja. Dia juga berdalil untuk masalah itu dengan hadits-hadits yang telah ditunjukkan, dan ini salah satunya.

Semua ini bagian dari apa-apa yang menguatkan bagi setiap orang yang adil bahwa seorang Syi'ah itu –di dalam mengadopsi dalil-dalilnya– berjalan di atas satu kaidah: Tujuan menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu, baginya tidak penting berdalil dengan apa-apa yang shahih isnadnya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama mampu mewujudkan tujuannya sekalipun lemah.

Di antara kecurangan-kecurangannya[260]: Jika suatu hadits ada di dalam suatu kitab di antara kitab-kitab Sunnah yang dinisbatkan kepada seorang pentakhrij dari para penyusun, dia cukup menisbatkan hadits kepada kitab yang di dalamnya hadits itu ditakhrij dengan perhatian penuh akan nomor jilid dan halaman –itu adalah penyesatannya yang sempurna– dan tidak menyebutkan siapa yang mentakhrijnya dari kalangan para penyusun. Karena jika dia melakukan hal itu, dia akan menjadi seperti mereka yang dikatakan oleh Allah, *"...Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri...."* (Al-Hasyr: 2)

Maka, hadits ini oleh seorang Syi'ah dinisbatkan kepada *Al-Kanzu* dan *Muntakhab*-nya tanpa memberikan tambahan apa pun juga. Padahal, hadits itu di dalam kedua kitab tersebut dinisbatkan kepada Al-Uqaili, dan orang Syi'ah berpaling dari penisbatan ini, karena dia (Al-Uqaili) menunjukkan kepada kelemahan hadits. Hal itu karena yang dimaksud dengannya adalah kitab *Adh-Dhu'afa`*.

---

[260] Lihat alinea 5 yaitu kecurangannya dengan tidak menisbatkan hadits kepada sebagian referensi hingga tidak terbongkar kedustaannya.

14. Di antara Kedustaan, Cerita Mengada-Ada dan Celaan Syi'ah terhadap Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu Sepanjang Perjalanan Sejarah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/629-630) hadits nomor 4935[261] mengatakan, "Hadits ini[262] adalah bagian di antara hadits-hadits seorang Syi'ah di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 147-148) yang telah disajikan di tempat hadits-hadits yang diterima sebagaimana biasa karena sejalan dengan hawa nafsunya. Akan tetapi, dia lalai akan kekuatan penunjukannya kepada apa yang di dalamnya ada keserasian di dalam ucapannya,

مَا وَرَّثَتِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِي: كِتَابُ رَبِّهِمْ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِمْ

"Apa-apa yang diwariskan oleh para Nabi sebelumku: Kitab Rabb mereka dan Sunnah Nabi mereka,"

karena hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*,

لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

"Kami tidak terima warisan, apa-apa yang kami tinggalkan adalah sedekah."

Ini di antara yang diingkari oleh Syi'ah yang ada pada Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*. Dalam hal ini mereka mencela siapa saja yang dikehendaki oleh hawa nafsu dan kesesatannya karena dia tidak mewariskan apa-apa kepada Sayyidah Fathimah *Radhiyallahu Anha* dalam rangka mengamalkan hadits muttafaq alaihi darinya yang telah diriwayatkan oleh kelompok lain dari kalangan para shahabat yang mulia *Radhiyallahu Anhum*, seperti, Umar, Utsman, Sa'ad, Thalhah, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Aisyah, dan selainnya. Lihat jilid lima kitab *Ash-*

---

[261] Lihat nomor 5 dan di bawahnya pembelaan atas Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dan takwil Rafidhah akan firman Allah *Ta'ala*,

"... Ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita'." (At-Taubah: 40)

[262] Bunyinya: ...وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، مَا أَخَّرْتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي، وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى *"Demi Dzat yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah aku mengakhirkanmu melainkan demi jiwaku. Engkau bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa...."* Hadits ini lemah.

Shahihah nomor 2038 perkara yang menunjukkan kedustaan dan kebodohan Syi'ah yang utamanya adalah Ibnul Muthahhar Al-Hilli yang telah mengklaim di dalam kitabnya *Minhaj* (hlm. 35) bahwa Abu Bakar sendiri meriwayatkan hadits ini.

Yang terbaik dalam menolak dan membeberkan tentangnya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –semoga Allah memberinya pahala yang baik– di dalam kitab *Minhajus Sunnah* di dalam delapan halaman besar (2/157-165). Hendaknya merujuknya siapa yang senang menambah pengetahuannya akan hakikat apa yang menjadi kebiasaan Syi'ah berupa berbagai cerita dusta dan macam-macam bentuk kesesatan.

Di antaranya: Saya melihat Al-Kulaini di dalam kitabnya *Al-Kafi* yang dianggap sebagai kitab Syi'ah –sebagaimana *Shahihul Bukhari* di kalangan kita– telah meriwayatkan dengan isnadnya (1/32) dari Abu Abdullah (Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq *Rahimahullah*), "Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris para nabi. Mereka tidak mewariskan dirham atau dinar, akan tetapi mereka mewariskan hadits-hadits mereka. Barang-siapa mengambil sebagian darinya, dia telah mengambil bagian yang banyak."

Ini mendukung hadits Ash-Shiddiq Al-Akbar *Radhiyallahu Anhu* dan menegaskan apa-apa yang telah lalu berupa kesetiaan mereka kepadanya.

* Di antara perdebatan mereka berkenaan dengan manusia paling baik setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma.*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang sama (10/660) hadits nomor 4951[263] mengatakan, "Di dalam hadits[264]

---

[263] Bunyinya:

لَقَدْ أُعْطِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لِأَنْ تَكُوْنَ لِي خَصْلَةٌ مِنْهَا...

"Ali bin Abi Thalib telah diberi tiga sifat baik, kiranya aku memiliki satu macam di antaranya...."

Hadits ini lemah sekali.

[264] Bunyinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُوْلُ اللهِ خَيْرُ النَّاسِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَقَدْ أُوْتِيَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لِأَنْ تَكُوْنَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ....

Ibnu Umar ini ada apa yang tidak diimani oleh Syi'ah, yaitu manusia terbaik setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka membantah hal ini dengan sangat keras dengan cara yang bathil dan dalam hal itu mereka melakukan segala yang mudah atau yang sulit. Mereka berpaling dari hadits-hadits shahih –seperti hadits Ibnu Umar ini– dan memilih berdalil dengan hadits-hadits lemah dan palsu –seperti hadits Umar ini dan hadits-hadits sebelumnya dan yang akan datang–."

Betapa serupa seorang Syi'ah ini dan semacamnya yang mengadopsi nash yang sejalan dengan hawa nafsunya dan meninggalkan apa-apa yang bertentangan dengan mereka. Betapa mereka itu serupa dengan apa yang dibicarakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> "Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." *(Al-Baqarah: 85)*

15. Pembahasan Sekitar Ghadir Khum dan Pemilihan Dalil oleh Penulis Al-Muraja'at dengan Riwayat-riwayat dan Lafazh-lafazh yang Tidak Shahih

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/680-682) hadits nomor 4961[265] mengatakan, "Adapun seorang Syi'ah telah mengeluarkan sebuah hadits dengan ucapannya pada

---

"Dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami mengatakan, 'Rasulullah adalah manusia terbaik, kemudian Abu Bakar, lalu Umar. Dan Ibnu Abi Thalib telah diberi tiga macam sifat baik. Jika aku memiliki satu di antaranya, akan lebih saya sukai daripada unta merah...."

Hadits ini shahih.

[265] Bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ نُبِّئْتُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَنَّهُ لَمْ يُعَمَّرْ نَبِيٌّ...

"Wahai sekalian manusia! Aku telah diberi kabar berita oleh Yang Mahalembut dan Maha Mengetahui bahwa Dia tidak memberikan umur kepada seorang nabi...." Hadits ini lemah.

halaman 187, 'Ath-Thabrani dan selainnya mengeluarkan hadits dengan sanad yang disepakati keshahihannya dari Zaid bin Arqam, ia berkata, '....', maka dia sebutkan dengan sempurna, hanya saja dia meringkas kata-kata dari bagian awalnya'."

Saya berpendapat: Di dalam pendapat seorang Syi'ah ini dengan ringkasannya mengandung dua kesalahan –dan saya tidak mengatakan, "Dua kesalahan" –:

Pertama: Ucapannya "dengan sanad yang disepakati keshahihannya." Ini adalah dusta yang nyata. Klaim seperti ini tidak mungkin mengukuhkannya sekalipun oleh seorang alim yang tepercaya spesialis di bidang ilmu hadits. Bagaimana bisa dilakukan, sedangkan orang yang mengklaim hal itu tidak di dalam rombongan kafilah dan tidak pula mewakili individu? Akan tetapi, dia adalah salah seorang yang kita terkena bala darinya berupa sikap dusta yang sering dilakukan sebagaimana diulang-ulang penjelasannya di atas.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah ketika hendak menetapkan klaim dusta ini di dalam hasyiyah tidak membuat tambahan yang ditambahkan kepadanya klaim dusta lain. Dia mengatakan, "Tidak hanya satu tokoh yang menegaskan keshahihannya. Bahkan, Ibnu Hajar mengakui seperti itu... di dalam *Ash-Shawa'iq* halaman 25."

Saya berpendapat: Tidak bisa menukil dari seseorang keshahihannya selain dari Ibnu Hajar tersebut. Dia bukan Al-Hafidz Al-Asqalani, akan tetapi dia adalah Al-Haitsami seorang ahli fiqih. Sangat disayangkan dia telah menegaskan demikian di dalam kitab tersebut bahwa sanad Ath-Thabrani itu shahih!

Ini tidak bisa diterima dari orang seperti dia karena dia itu bukan dari ahli pengetahuan berkenaan dengan pentashhihan dan pelemahan. Apalagi di dalamnya ada Al-Anmathi yang menegaskan Al-Asqalani –sebagaimana yang baru lalu– bahwa dia lemah, maka bagaimana bisa isnadnya shahih, bahkan terjadi ijma' akan hal itu?

Yang lain: Dia jadikan hadits itu diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, padahal dia dari riwayat Hudzaifah bin Usaid sebagaimana engkau ketahui. Kenyataannya dia sengaja mengubah

seorang sahabi dalam hadits sebagai alat penyesatan. Dia melakukan seperti itu atau semacam itu sangat sering sekali. Semoga Allah memperlakukannya sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Ketahuilah bahwa pembahasan berkenaan dengan kekhususan isnad ini yang membawa konotasi sedemikian rupa sehingga tak seorang pun menentang kita bahwa hadits Al-Ghadir telah datang dari jalur yang banyak. Yang demikian itu mutlak benar, maka kita mengatakan, "Benar, pokoknya dia shahih. Hanya saja jalur-jalurnya berbeda-beda matannya dengan perbedaan yang sangat banyak. Selama sama matannya, yang demikian itu shahih." Di antaranya adalah ucapannya,

مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

"Barangsiapa yang aku menjadi pemimpinnya, Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, tolonglah orang yang menjadikannya pemimpinnya dan musuhi orang yang memusuhinya."

Ini memiliki jalur yang banyak dan shahih, saya telah menghimpun sebagian besar darinya di dalam *Ash-Shahihah* 1750.

Adapun apa yang bertentangan darinya, rujukannya ketika itu adalah kepada isnad. Jika shahih, dengannya; jika tidak shahih, maka tidak.

Ketika demikian itu, tidak boleh menshahihkan macam seperti ini –sebagaimana dilakukan oleh seorang Syi'ah– terhadap macam pertama. Sebagaimana hal itu jelas dan tidak samar-samar bagi orang yang berakal. Sungguh para pengikut hawa nafsu kebanyakan mengeksploitasi hadits lemah isnadnya karena dia memiliki konotasi khusus yang tidak pernah muncul di dalam isnad-isnad shahih, kemudian mereka mengklaim bahwa hadits itu shahih dan mereka memperhatikan aslinya. Mereka berdalil dengan hadits itu dengan konotasinya yang khusus?

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* menyajikan sejumlah riwayat tentang sekitar Ghadir Khum dengan takhrijnya. Kemudian, di dalam referensi yang sama (10/684-687) mengatakan, "Peringatan: Takhrij ini membuka untuk Anda bahwa hadits Ghadir berbeda-beda para perawinya –sebelum para pen-

takhrijnya dari kalangan para imam– berkenaan dengan konotasinya. Di antara mereka ada yang memperpanjang dan sebagian mereka memperpendek." Di antara ketidakadilan, kezhaliman, sikap keras kepala, dan kedengkian seorang Syi'ah terhadap para imam Sunnah adalah ucapannya –setelah menyajikan sebagian dari berbagai riwayat dalam hal ini– di antaranya riwayat An-Nasa`i dari Zaid pada halaman 190, dia berkata, "Hadits ini ditakhrij oleh Muslim dari berbagai jalur[266] dari Zaid bin Arqam, akan tetapi dia meringkas, lalu mengaburkannya – demikianlah yang mereka perbuat–."

Demikian dia katakan, semoga Allah merobek mulutnya! Betapa minim rasa malunya! Apa yang membawanya menuduh Imam Muslim bahwa dia yang meringkasnya –jika di sana ada kesengajaan meringkas– siapa para perawi di atasnya? Bagaimana bisa benar tuduhan yang diarahkan kepadanya dengan tuduhan seperti itu? Berikutnya Imam Ahmad meriwayatkannya juga seperti riwayatnya yang diringkas?

Kemudian, apa yang dia katakan tentang An-Nasa`i dan selainnya yang mentakhrij hadits dari berbagai jalur yang lain. Sebagian menambah atas sebagian yang lain dan sebagian mengurangi sebagian yang lain, khususnya At-Tirmidzi di dalam riwayatnya. Apakah masing-masing mereka meringkas hadits dan memutus-mutusnya?

Bahkan, apa yang dikatakan seorang Syi'ah yang jahat ini berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Al-Hakim sendiri – dia adalah seorang tertuduh sebagai seorang Syi'ah yang nyata– bahwa dia meringkas hadits dengan ucapannya di atas, "...Lalu, dia menyebutkan hadits panjang seutuhnya?"

Bukankah Al-Hakim adalah orang yang paling utama untuk dijatuhi tuduhan meringkas hadits daripada Muslim jika perbuatan meringkas adalah tuduhan? Akan tetapi, benar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bersabda,

---

[266] Saya berpendapat: Ungkapannya "dari berbagai jalur" adalah bagian dari dusta-dustanya yang banyak. Karena, dia tidak meriwayatkannya melainkan dari jalur Ibnu Hibban sebagaimana dijelaskan di atas. Demikian juga Ahmad. Kemudian, datang penjelasan tentang dusta lain yang sama dengan ini sebentar lagi.

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

"Jika engkau tidak merasa malu, lakukan apa saja yang engkau mau."

Di antara takdir Allah yang Mahalembut: Dia membongkar perkara yang dituduhkan oleh seorang Syi'ah terhadap Imam Muslim bahwa hal itu murni perbuatan seorang Syi'ah itu sendiri. Dialah yang meringkas riwayat-riwayat dan memutus-mutusnya karena hawa nafsu dalam dirinya. Dia –setelah mencela Imam dengan pencelaan yang gagal itu– berkata, "Dari Sa'ad pula ia berkata, 'Kami bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ketika sampai di Ghadir Khum, beliau berdiri di hadapan orang banyak...'."

Saya berpendapat: Dia menyebutkan hadits yang shahih matan dan lemah sanadnya karena di dalamnya seorang perawi yang tidak dikenal. Dengan demikian, ketika menyajikannya terdapat apa yang menunjukkan kelemahan perawinya, yaitu ungkapan di bagian awalnya: Kami bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sebuah jalan di Makkah, sedangkan beliau sedang menuju ke sana sehingga belum sampai di sana....[267]

Demikianlah nash yang ada pada pentakhrijnya, An-Nasa`i yang dinisbatkan oleh seorang Syi'ah itu kepadanya. Namun demikian, dibuang darinya ungkapan "di sebuah jalan di Makkah sedangkan beliau sedang menuju ke sana" tanpa memberikan peringatan akan hal itu. Jika dia melakukan hal itu, dikhawatirkan akan sampai kepada sebagian pembaca suatu keraguan terhadap keshahihan pokok hadits ini. Akan tetapi, karena kebodohannya akan ilmu ini, ia tidak bisa menghalau rasa ragu yang diisyaratkan itu dengan cara mengatakan, "Pokok hadits shahih."

Adapun ucapannya "sedangkan beliau sedang menuju ke sana...", adalah sebuah kesalahan dari sebagian para perawinya. Karena, jalur-jalur yang lain di dalam hadits Zaid dan selainnya sejalan bahwa hal itu ketika pulangnya beliau dari Haji Wada'.

---

[267] Dinisbatkan oleh seorang Syi'ah kepada "Khashaishun Nasa`i", padahal diriwayatkan oleh Ibnu Asakir pula (12/155/1-2).

Seorang Syi'ah itu sendiri menyebutkan sebagian riwayat berkenaan dengan hal ini (hlm. 188-189).

Dengan demikian, jelas bahwa benar sesuai dengan seorang Syi'ah itu peribahasa yang berlaku:

رَمَتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ

Yang maksudnya: Dia mencela orang lain, sedangkan dia sendiri punya cela yang sama dengan orang yang ia cela.

Ketahuilah bahwa bagian dari eksploitasi sebagaimana yang saya isyaratkan di atas bahwa hadits Al-Ghadir dikeluarkan oleh seorang Syi'ah (190) dari riwayat Imam Ahmad dari hadits Al-Bara` bin 'Azib dari dua jalur –demikian ia mengatakan– lalu dia menyebutkannya dengan mengadakan tambahan – setelah ucapannya "Shallallahu Alaihi wa Sallam", "dan musuhi orang yang memusuhinya."

Dia berkata, "Setelah itu, ia dijumpai oleh Umar, lalu ia berkata kepadanya, 'Selamat wahai anak Abu Thalib! Engkau di pagi dan petang hari penghulu setiap Mukmin laki-laki dan Mukmin perempuan!'"

Saya berpendapat: Di dalam hadits Al-Bara` tidak ada tambahan lain atas hadits-hadits lain yang telah disajikan oleh seorang Syi'ah, akan tetapi itu ia sajikan dari haditsnya demi tambahan ini!

16. Kebencian Syi'ah kepada Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dari Ucapan Penulis Al-Muraja'at

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/688-689) hadits nomor 4961[268] mengatakan, "Di antara eksploitasi itu ucapan seorang Syi'ah pada halaman 195, 'Betapa banyak kaum yang dijadikan mogok oleh rasa kebencian untuk melakukan kewajiban bersaksi, seperti, Anas bin Malik'."

Saya berpendapat: Mengisyaratkan kepada persaksian untuk mendukung Ali *Radhiyallahu Anhu* bagi siapa saja yang mendengar dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ber-

[268] Telah berlalu penyebutan lafazhnya.

sabda apa yang beliau sabdakan di hari Ghadir Khum. Maka banyak orang berdiri dan bersaksi. Kemudian, seorang Syi'ah itu –semoga Allah memperlakukannya sesuai apa yang menjadi haknya– mengklaim bahwa Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* dibuat mogok oleh rasa kebenciannya untuk melakukan persaksian itu.

Musuh Allah itu berdusta! Tidak ada dalam diri Anas – orang yang berbakti kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama sepuluh tahun dan didoakan baik oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*– menyembunyikan persaksian.

Seorang Syi'ah –yang klaimnya penuh kedustaan ini– berdalil dengannya dari dua jalur:

Pertama: Mengklaim bahwa Ali *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Anas, "Kenapa engkau tidak berdiri bersama para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu bersaksi akan apa-apa yang telah engkau dengar ketika itu dari beliau?" Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah terlalu tua sehingga lupa." Ali berkata, "Jika berdusta, engkau akan dipukul oleh Allah dengan warna putih yang tidak dibungkus oleh surban." Dia tetap tidak berdiri sehingga wajahnya memutih karena penyakit sopak, setelah itu ia berkata, "Aku tertimpa doa seorang hamba yang shalih."

Saya berpendapat: Ini riwayat ala Syi'ah yang mengucurkan cerita bohong dan dosa! Itu adalah bagian dari riwayat mereka yang sangat banyak dan tidak ada bobotnya serta tidak ada nilainya. Seorang Syi'ah itu sendiri tidak menisbatkannya kepada referensi tertentu di bidang Sunnah.

Adapun di antara kitab-kitab Ahlus Sunnah, hadits itu tidak memiliki dasar apa-apa sama sekali.

Adapun di antara kitab-kitab Syi'ah seakan-akan dia tidak menisbatkannya kepada referensi apa pun. Karena, dia mengetahui bahwa menisbatkan riwayat seperti itu kepada suatu kitab di antara kitab-kitab mereka akan menjadi sumber kesialan baginya! Pokoknya, tidak ada saksi di dalamnya, akan tetapi di dalam riwayat pola Sunni berikut: ...." Lalu, menyebutkan riwayat kedua.

17. Pemilihan Dalil dari Hadits Lemah bahwa Aisyah Tidaklah Lebih Utama dari Shafiyah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/700) hadits nomor 4963[269] mengatakan, "Seorang Syi'ah itu berlagak bodoh di dalam *Muraja'at*-nya pada halaman 239 akan kelemahan hadits sehingga dia berdalil dengannya bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak lebih utama daripada Shafiyah dan semua istri beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Di antara keanehan kebodohannya atau lagak bodohnya bahwa dia menisbatkan hadits itu kepada At-Tirmidzi dan tidak menukil darinya pelemahannya terhadap hadits itu dengan ucapannya, "Hadits gharib...", sebagaimana dia bodoh atau berlagak bodoh juga ketika mengisyaratkan bahwa Ibnu Abdil Barr melemahkannya.

Akan tetapi, ini bukan keanehan darinya bahwa dia mendustakan para ulama dengan tindakan dusta yang nyata sebagaimana telah berlalu penjelasannya yang selalu diulang-ulang.

18. Celaan yang Dilakukan Penulis Al-Muraja'at kepada Aisyah[270] Radhiyallahu Anha

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/702-703) hadits nomor 4946[271] mengatakan, "Yang paling diingkari adalah apa yang disebutkan tentang Aisyah bahwa dia berkata, 'Aku tidak melihat penyerupaan'."[272]

---

[269] Bunyinya:

أَلاَ قُلْتِ: فَكَيْفَ تَكُوْنَانِ خَيْرًا مِنِّي، وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ، وَأَبِي هَارُوْنُ ، وَعَمِّي مُوْسَى

"Apakah tidak engkau katakan, 'Bagaimana engkau berdua lebih baik daripadaku, sedangkan suamiku adalah Muhammad, ayahku adalah Harun, dan pamanku adalah Musa'." Hadits ini lemah.

[270] Syi'ah membenci Sayyidah Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan menyatakannya seorang wanita fasik –jika tidak mengafirkannya– disebabkan keberangkatannya pada Perang Jamal. Dikatakan oleh Syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/852).

[271] Bunyinya:

خُذْ هَذَا السَّيْفَ ، فَانْطَلِقْ ، فَاضْرِبْ عُنُقَ ابْنِ عَمِّ مَارِيَةَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ

"Ambil pedang ini, lalu bertolaklah dan tebas leher anak paman Mariyah di mana pun engkau jumpai dia." Hadits ini lemah sekali.

[272] Lihat kisah hadits (10/700-701) nomor 4964, dan hadits itu lemah sekali.

Hadits itu telah dieksploitasi oleh Abdul Husain seorang Syi'ah di dalam *Muraja'at*-nya dengan cara yang paling buruk. Dia bersandar kepadanya dalam tuduhannya kepada Sayyidah Aisyah berkenaan dengan akhlak dan agamanya. Maka, pada halaman 247-248 dia berkata, "Cukup bagimu sebuah contoh untuk hal ini yang aku kuatkan –turun berkenaan dengan hukum kelemahlembutan– dari cerita bohong para pendusta ketika mereka mengatakan –dengan penuh kebohongan dan permusuhan– kepada Sayyidah Mariyah dan anaknya Ibrahim *Alaihissalam* apa-apa yang mereka katakan. Allah *Azza wa Jalla* melepaskan tuduhan atas nama keduanya dari kezhaliman mereka –di tangan Amirul Mukminin– dengan sangat jelas dan nyata.

> "Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun." *(Al-Ahzab: 25)*

Hal ini dikomentari dengan ucapannya: Barangsiapa menghendaki penjelasan yang lebih rinci tentang kemaksiatan ini, hendaknya merujuk kondisi-kondisi Sayyidah Mariyah *Radhiyallahu Anha* pada halaman 39, kitab *Al-Mustadrak* Jilid IV, karya Al-Hakim atau dari ringkasannya karya Adz-Dzahabi.

Hal itu akan mengisyaratkan kepada hadits munkar ini.

Di antara makar dan keburukannya: Dia tidak cukup bersandar kepadanya –sekalipun dengan kelemahannya yang sangat parah–, akan tetapi dia masih menambahi hal itu dengan tidak menyajikan lafazhnya dalam rangka curang dan menyesatkan orang. Karena jika dia melakukan dan menyajikan lafazh, akan jelas segala apa darinya bagi setiap orang yang memiliki hati dan agama bahwa Aisyah bersih dari segala apa yang dinisbatkan kepadanya di dalam hadits munkar itu berupa pendapat –kebersihannya dari apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepadanya sehingga Allah *Ta'ala* membersihkannya dengan Al-Qur`an yang bisa dibaca–. Apakah Syi'ah beriman kepada yang demikian itu atau kufur. Semoga Allah *Ta'ala* memperlakukan para pendusta dan para pendukungnya dengan apa-apa yang menjadi hak mereka. Dan *innaa lillaahi wa inaa ilaihi raaji'uun.*

Pikirkan apa-apa yang ada di dalam sajiannya di bagian akhir perkataannya karena ayat yang mulia,

"Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir...." *(Al-Ahzab: 25)*

Yang merupakan tuduhan kepada Sayyidah Aisyah bahwa ia kafir, padahal kadang-kadang dia ridha kepadanya (hlm. 229) dan mengakui bahwa dia memiliki keutamaan dan kedudukan (hlm. 238).

Semua itu padanya termasuk ke dalam bab taqiyyah yang dipegang teguh oleh mereka. Jika tidak, bagaimana hal itu bertemu dengan yang demikian itu, sedangkan dia dihimpunkan ke dalam golongan orang-orang kafir? Semoga Allah *Ta'ala* memperlakukannya dengan apa-apa yang menjadi haknya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang sama (10/704) hadits nomor 4965[273] mengatakan, "Seorang Syi'ah itu juga telah mengeksploitasi hadits bathil dengan cara yang tidak mulia. Dengannya dia mencela Sayyidah Aisyah *Radhiyallahu Anha* sehingga menisbatkannya kepada kedustaan sebagaimana mencelanya dengan hadits[274] sebelumnya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang sama (10/713-715) hadits nomor 4969[275] mengatakan, "Saya berpendapat: Hadits-hadits palsu ini Abdul Husain seorang Syi'ah itu tidak bisa menghindarinya –sebagaimana adatnya– untuk tidak berhujjah dengannya dalam rangka melawan hadits Sayyidah Aisyah yang bertentangan dengannya pada judul: *Ash-Shihhahul 'Aridhah li Da'wa Ummil Mukminin* (hlm. 247-252) dengan tidak menisbatkannya melainkan kepada Ibnu Sa'ad. Seluruh porosnya –sebagaimana yang engkau ketahui– pada Al-Waqidi sang pendusta, meskipun tidak ada jaminan sanad sebelumnya selamat.

---

[273] Bunyinya:

لَقَدْ رَأَيْتُ خَالاً بِخَدِّهَا، اِقْشَعَرَّتْ كُلُّ شَعْرَةٍ مِنْكَ

"Telah engkau saksikan celak di pipinya yang menjadikan tegak setiap bulu romamu." Hadits ini palsu.

[274] Hadits itu dengan nomor 4964 dan baru berlalu lafazhnya.

[275] Yang bunyinya:

تُوُفِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِ عَلِيٍّ

"Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat dan sesungguhnya beliau bersandar ke dada Ali." Hadits ini palsu.

Seorang Syi'ah itu tidak cukup dengan cara itu, bahkan berhujjah dengan setiap apa yang ada di dalam *Nahjul Balaghah* dan syarahnya karya Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili.

Ditambahkan lagi kepada semua itu tindakannya berhujjah dengan Ummu Salamah di atas, hadits nomor 4945[276] dan sikapnya mengutamakan haditsnya –sedangkan hadits itu lemah sebagaimana dijelaskan di atas– atas hadits Aisyah yang diriwayatkan dari sejumlah jalur yang banyak dan shahih. Kemudian, dia lebih menguatkannya daripada hadits Aisyah dengan mencela dan mengejeknya dengan berbagai hal yang sebagiannya baku darinya. Di antaranya adalah perkara yang harus bagi selain para nabi yang makshum, seperti, kehadirannya pada Peristiwa Al-Jamal dan dia telah bertaubat dari kejadian itu. Di antaranya lagi apa-apa yang tidak menjadi aib atas dirinya karenanya seperti shalawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya dan dia menjulurkan kedua kakinya. Di antaranya lagi apa-apa yang tidak sah dinisbatkan kepadanya, akan tetapi seorang Syi'ah selalu kembali kepada kitab-kitab tarikh yang meriwayatkan apa-apa yang terjadi berupa kesimpangsiuran dan kasus yang tidak jelas, khususnya kitab *Syarhu Nahjil Balaghah* karya Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili. Perkara-perkara lain yang sangat panjang penjelasan kritisnya, sedangkan tidak ada semangat untuk meluaskan pembahasan akan perkara-perkara itu.

Akan tetapi, harus dilakukan pembahasan terhadap satu perkara di antara semua itu. Terkadang menjadi sesuatu yang sulit bagi orang yang tidak memiliki ilmu berkenaan dengan jalur-jalur hadits dan lafazh-lafazhnya. Adapun makar seorang Syi'ah tersebut, keburukan, kesesatan, dan pencelaannya terhadap Ahlus Sunnah pada umumnya dan Ummul Mukminin Ash-Shiddiqah bintu Ash-Shiddiq khususnya adalah hadits Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri sebagai khatib, lalu menunjuk ke arah tempat Aisyah seraya bersabda,

---

[276] Bunyinya:

اُدْعُوْا لِي أَخِي، يَعْنِي: عَلِيًّا . قَالَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Panggilkan untukku saudaraku, yakni Ali." Demikian beliau ucapkan ketika menderita sakit yang mengantarkan beliau kepada kematiannya. Hadits ini palsu.

هَهُنَا الْفِتْنَةُ (ثَلاَثًا) مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

'Di sinilah fitnah (tiga kali) dari tempat tanduk syetan itu muncul'."

Adapun lafazh Muslim:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ: رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَا هُنَا، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dari rumah Aisyah, lalu bersabda, 'Puncak kekufuran itu dari sini, di tempat tanduk syetan muncul'."

Seorang Syi'ah itu memberikan kesan kepada para pembacanya bahwa fitnah di dalam hadits adalah Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang telah dibersihkan oleh Allah dari semua itu, sebagaimana Allah telah membersihkannya dari orang-orang munafik sebelumnya.

Setiap orang yang menaruh perhatian kepada sebagian jalur hadits –apalagi kepada seluruhnya– akan mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa pihak yang ditunjuk oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya "dari sini" adalah arah timur, yaitu Irak. Kenyataan menunjukkan bahwa Irak adalah sumber fitnah pada zaman dulu dan kini.

Saya telah menghimpun semua jalur hadits dan lafazh-lafazhnya dan mentakhrijnya di dalam *Adh-Dha'ifah* dengan nomor 2494. Telah diuraikan di muka ringkasannya mengetahui sikap pola Dajjal dan ceritanya yang mengada-ada sehingga tidak perlu untuk mengulangnya.

19. Abdul Husain Seorang Syi'ah dan Tafsirnya terhadap Firman Allah Ta'ala, *"Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan'."* (Asy-Syura: 23)

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/726) hadits nomor 4974[277] mengatakan, "Sesungguhnya, Abdul Husain

[277] Bunyinya:

Asy-Syi'i –di dalam kitabnya *Al-Muraja'at* (hlm. 33) menafsirkan ayat tersebut dengan apa yang disebutkan oleh hadits yang bathil itu dengan memperhatikan bahwa ayat tersebut Makkiah, dan Ibnu Abbas menafsirkannya dengan sebaliknya."

Kelima: SHUFIYAH (Aliran Sufi)

1. Aliran Sufi dan Pengakuan Kasyaf (Hal yang Gaib) untuk Para Wali

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (3/102-104) hadits nomor (1110) mengatakan, "... Ketika Umar berkhutbah pada hari Jum'at berkata, 'Wahai sekelompok pasukan, pergilah menuju gunung; wahai sekelompok pasukan, pergilah menuju gunung ...'."

Telah jelas apa yang lalu[278] bahwa tidak ada satu pun di antara jalur-jalur riwayat itu yang shahih sama sekali selain jalur Ibnu 'Ajlan yang tidak ada di dalamnya selain seruan Umar, "Wahai sariyatul jabal" dan pendengaran para anggota pasukan akan seruannya itu serta kemenangan karenanya.

Sesuatu yang tidak bisa diragukan dalam hal ini bahwa seruan tersebut adalah ilham dari Allah *Ta'ala* untuk Umar, dan yang demikian itu tidak aneh baginya karena dia "muhaddats" (menjadi sebab turunnya ayat) sebagaimana telah baku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi, di dalamnya tidak ada isyarat Umar mengetahui kondisi pasukan tentara. Namun dia melihat mereka dengan mata kepala. Penggunaan dalil oleh sebagian kalangan Shufiah dengan kejadian itu sebagaimana yang mereka klaim adalah bagian dari pencapaian kasyaf. Ke-

---

لَمَّا أُنْزِلَتْ: قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. (الشُّوْرَى:٢٣) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا

"Ketika diturunkan ayat, 'Katakanlah: 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.' (Asy-Syura: 23). Maka para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah mereka kerabatmu yang wajib atas kami mencintai mereka?' Beliau menjawab, 'Ali, Fathimah, dan kedua anaknya'." Hadits ini bathil.

[278] Lihat takhrij hadits di dalam *Ash-Shahihah* nomor 1110

mampuan mengetahui apa-apa yang terdetik di dalam hati adalah kebathilan yang paling bathil. Bagaimana tidak karena yang demikian adalah bagian dari sifat-sifat Rabb alam semesta yang hanya Dia sendiri yang mengetahui perkara gaib dan mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada. Kiranya saya telah mengetahui bagaimana mereka mengklaim demikian itu, sedangkan Allah *Azza wa Jalla* di dalam Kitab-Nya berfirman,

> "(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya...." *(Al-Jin: 26-27)*

Apakah mereka ini yakin bahwa para wali itu adalah para rasul di antara rasul-rasul Allah sehingga bisa dikatakan bahwa mereka mengetahui perkara gaib dengan bantuan dari Allah kepada mereka! Mahasuci Allah, ini adalah cerita bohong yang sangat besar.

Jika benar penamaan apa yang terjadi pada Umar dengan nama kasyaf (pengetahuan hal yang gaib), tetapi yang demikian itu termasuk perkara yang di luar kebiasaan yang kadang-kadang terjadi juga pada seorang kafir. Bukan sekedar muncul hal seperti itu yang menunjukkan iman seseorang apalagi menunjukkan kewaliannya. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang di luar kebiasaan jika muncul dari seorang Muslim, itu karamah (kemuliaan). Jika tidak, itulah *istidraj* (penguluran waktu). Kemudian, mereka membuat contoh hal-hal yang di luar kebiasaan yang terjadi pada Dajjal yang paling besar di akhir zaman, seperti ucapannya kepada langit, "Turunkan hujan", maka turunlah hujan. Juga kepada bumi, "Tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu", maka tumbuhlah, dan lain sebagainya sebagaimana yang banyak disebutkan hadits-hadits shahih.

Di antara contoh-contoh modern yang menunjukkan hal seperti itu adalah apa yang telah saya baca pada masa sekarang ini pada edisi Agustus tahun keenam dari majalah *Al-Mukhtar* dengan judul "Alam ini Penuh dengan Unsur-unsur di Balik Panca Indera", halaman 23:

> "Kisah seorang remaja putri yang pergi ke Afrika Selatan untuk menikah dengan pelamar dirinya. Setelah tiga pekan mengalami berkali-kali pertikaian dengannya, remaja putri itu membatalkan

lamaran pelamarnya. Remaja putri itu akhirnya banyak tinggal di dalam kamar dalam keadaan depresi. Dia berteriak di dalamnya dengan suara yang tidak terputus-putus, 'Aduh ibu... apa yang harus aku lakukan?' Akan tetapi, dia memutuskan untuk tidak membuat ibunya terguncang karena menyebutkan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah berlalu empat pekan, remaja putri itu mendapatkan surat dari ibunya yang di dalamnya ibunya bertanya, 'Apa yang terjadi? Aku turun tangga ketika mendengar engkau berteriak mengatakan 'aduh ibu... apa yang harus aku lakukan?' Tanggal surat itu sesuai dengan tanggal hari ketika dia berteriak histeris dari dalam dirinya."

Dalam hal yang sama contoh yang lain yang termasuk ke dalam apa yang orang-orang di zaman sekarang ini menamakannya "detikan dalam hati" *(takhathur)* dan keterbukaan tabir *(istisyfaaf)* yang juga dikenal dengan nama "penglihatan kedua." Kita akan cukupkan dengan apa yang telah kita keluarkan. Contoh yang ini lebih dekat keserupaannya dengan kisah Umar *Radhiyallahu Anhu* yang sering saya dengar orang yang mengingkarinya dari kalangan kaum Muslimin karena sangkaannya bahwa kejadian seperti itu tidak masuk akal, atau yang demikian itu mengandung kaitan pengetahuan akan apa-apa yang gaib bagi Umar. Selain kita dapatkan juga selain mereka, yaitu di antara mereka yang telah kami isyaratkan dari pengikut Sufi yang mengeksploitasinya guna menetapkan penglihatan para wali kepada hal-hal gaib. Namun, semua itu salah.

Kisahnya benar dan baku[279], ia adalah karamah yang dengannya Allah *Ta'ala* memuliakan Umar, yang karenanya Allah menyelamatkan pasukan tentara kaum Muslimin dari pena-

---

[279] Al-Quthbu Al-Halabi berkenaan dengan keshahihannya memiliki satu jilid yang diberikan pengertiannya oleh As-Suyuthi di dalam *Ad-Durarul Mantsurah* (nomor 461) dan kemudian saya takhrij di dalam kitabku *Fathul Mannan* (1/203-204). Juga ada pada Ibnu Asakir di dalam *Tarikhu Dimasyq* (7/10 – biografi Sariyah bin Zanim) dengan ketelitian yang sangat bagus pada aspek jalur-jalur dan lafazh-lafazhnya yang diulang dalam rangka kritik kepada Al-Ghimari karya Ibnu Taimiyah di dalam ta'liqnya atas *Al-Maqashid Al-Hasanah* (hlm. 474) dengan ucapannya, "Dishahihkan oleh Ibnu Taimiyah dan hadits ini dibawakan bahwa hal itu dari perbuatan jin dan ini termasuk penyimpangan yang melampaui batas- hal itu berdasarkan dengan apa yang ada di dalam *Majmu'ul Fatawa* (11/276)", dalam *An-Nubuwwat* pada (hlm. 7-8), dalam *Fathul Bari* (9/377), karya Ibnu Rajab, dan di dalam *As-Siyar* (2/357).

wanan atau pembunuhan. Akan tetapi, di dalam kisah itu tidak ada apa yang menjadi klaim pengikut Sufi berupa pengetahuan akan perkara gaib. Akan tetapi, hal itu masuk ke dalam bab ilham (dalam pengertian syariat) atau detikan dalam hati menurut pandangan di zaman modern ini yang tidak makshum sehingga terkadang tepat sebagaimana di dalam kejadian ini dan terkadang salah sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan orang pada umumnya.

Oleh sebab itu, setiap wali harus berpegang teguh kepada syariat dalam setiap apa yang muncul darinya, baik berupa perkataan atau perbuatan karena khawatir terjerumus ke dalam sesuatu yang bertentangan sehingga dengan kejadian demikian dia keluar dari wilayah kewalian yang disebutkan oleh Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* berfirman,

> "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati, (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." *(Yunus: 62-63)*

Sungguh indah orang yang mengatakan,

إِذَا رَأَيْتَ شَخْصًا قَدْ يَطِيْرُ # وَفَوْقَ مَاءِ الْبَحْرِ قَدْ يَسِيْرُ

وَلَمْ يَقِفْ عَلَى حُدُوْدِ الشَّرْعِ # فَإِنَّهُ مُسْتَدْرَجٌ وَبِدَعِي

Jika engkau lihat kadang orang terbang
dan di atas air laut ia berjalan,
namun dia melanggar batas-batas syariat,
sesungguhnya dia diulur (adzabnya) dan ahli bid'ah pula

2. Aliran Sufi dan Total Beribadah serta Meninggalkan Kerja

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihut Targhib* (2/64) hadits nomor 1216 mengatakan, "Ribath dalam sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dengan segala apa yang ada di atasnya...." Ribath: Menetap di suatu tempat yang ada di antara orang-orang kafir dan kaum Muslimin untuk menjaga kaum Muslimin dari keburukan mereka.

Saya[280] berpendapat: Tidak termasuk ke dalam hal itu ketika ajaran Shufi tetap di dalam *rabth*-nya dan totalitasnya untuk beribadah di dalamnya serta sikapnya meninggalkan bekerja karena merasa cukup dengan apa yang dilakukannya dengan mengklaim adanya jaminan dari sebab segala sebab *Subhanahu wa Ta'ala.* Bagaimana, sedangkan Dia berfirman,

> "Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." *(Al-Jumu'ah: 10)*

Oleh sebab itu, Umar berkata, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian duduk di dalam masjid mengatakan, 'Allah memberiku rezeki.' Kalian telah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan emas atau perak."

3. Aliran Sufi dan Pergi Seorang Diri untuk Berwisata serta Mendidik Jiwa menuju Tanah yang Lapang

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/132) hadits nomor 62 mengatakan, "Seorang penunggang adalah syetan, dua orang penunggang adalah dua syetan, dan tiga orang penunggang adalah satu kafilah" mengatakan, "Kiranya yang dimaksud oleh hadits ini adalah bepergian melintasi padang pasir dan tanah yang sangat luas dan sangat sedikit seorang musafir di atasnya melihat orang lain sehingga tidak termasuk ke dalamnya bepergian dalam sehari di jalan-jalan yang banyak manusia dan banyak sarana transportasi. *Wallahu a'lam.*"

Kemudian, di dalam hadits ini penolakan yang sangat tegas keluarnya sebagian kalangan shufi menuju tanah yang sangat lapang seorang diri untuk berwisata dan mendidik jiwa –demikian klaim mereka– yang kebanyakan mereka nyaris mati di tengah melakukan kegiatan seperti itu karena kehausan, atau kelaparan, atau tujuannya untuk menahan tindakan jahat tangan-tangan orang sebagaimana disebutkan di dalam cerita-cerita tentang mereka. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

[280] Penutur: Syaikh Al-Albani.

Di dalam sebuah risalah "Kaifa Yajibu 'alaina an Nufassira Al-Qur`anal Karim?" (Bagaimana Seharusnya Kita Menafsirkan Al-Qur`anul Karim?) terdapat:

Pertanyaan 1: Syaikh yang mulia! Saya pernah baca dalam suatu kitab kecil sebuah hadits yang menyatakan:

خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ

"Ambillah dari Al-Qur`an apa-apa yang engkau kehendaki untuk apa-apa yang engkau kehendaki."[281]

Apakah hadits ini shahih? Mohon kami diberi pengertian, semoga Allah membalasi engkau dengan balasan yang baik.

Jawab:

خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ

"Ambillah dari Al-Qur`an apa-apa yang engkau kehendaki untuk apa-apa yang engkau kehendaki."

Adalah sebuah hadits yang sangat masyhur di sebagian lisan orang. Akan tetapi, ia –dengan sangat disayangkan– salah satu di antara berbagai hadits yang tidak memiliki dasar di dalam Sunnah. Oleh sebab itu, tidak boleh meriwayatkan dan menisbatkannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kemudian, makna yang luas dan mencakup itu tidak shahih dan tidak baku sama sekali di dalam syariat Islam:

خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ

"Ambillah dari Al-Qur`an apa-apa yang engkau kehendaki untuk apa-apa yang engkau kehendaki."

Misalnya: Jika saya duduk di tengah rumahku dan saya tidak bekerja melakukan profesi atau aktifitas produksi, lalu saya memohon rezeki kepada Rabbku agar menurunkannya dari langit kepada saya karena saya mengambil dari Al-Qur`an untuk hal itu, maka siapa yang berpendapat demikian itu?

Ini adalah perkataan yang bathil. Kiranya hasil penetapan kalangan Sufi pemalas yang diciptakan untuk selalu duduk dan

---

[281] *Adh-Dha'ifah* (557).

diam di dalam apa yang mereka namakan ribathah. Mereka diam di dalamnya dan menunggu rezeki Allah melalui orang-orang yang datang kepada mereka. Padahal, mereka tahu bahwa yang demikian itu bukan tradisi seorang Muslim. Karena, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mentarbiah kaum Muslimin seluruhnya untuk meninggikan semangat dan memuliakan jiwa sehingga beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi sedekah, sedangkan tangan yang di bawah adalah pengemis."[282]

Dalam kesempatan ini sesuatu yang menakjubkanku dari apa-apa yang telah kubaca adalah apa-apa yang berkaitan dengan sebagian para zuhud dan aliran Sufi –dan saya tidak akan berpanjang-panjang dalam hal ini, kisah-kisah tentang mereka sangat banyak dan menakjubkan–.

Mereka mengklaim bahwa salah seorang di antara mereka keluar untuk berwisata dengan melakukan perjalanan di muka bumi tanpa bekal. Dengan demikian, dia mendapatkan masalah karena dia nyaris mati karena kelaparan. Lalu, terlihat olehnya sebuah perkampungan di kejauhan, lalu ia menuju ke sana. Hari itu adalah hari Jum'at. Dia bepergian dengan mengklaim dirinya tawakal kepada Allah. Maka agar tidak membatalkan klaimnya bahwa dia bertawakal kepada Allah, dia tidak menunjukkan dirinya kepada orang banyak yang ada di dalam masjid, akan tetapi dia menyembunyikan dirinya di bawah mimbar agar tidak dikenali oleh seorang pun. Akan tetapi, dirinya berkata di dalam hati kiranya ada seseorang yang mengetahui dirinya. Demikian hingga akhirnya khatib menyampaikan khutbahnya, sedangkan dia tidak menunaikan shalat dengan jama'ah! Setelah imam selesai menyampaikan khutbah dan shalat, mulailah semua orang keluar secara rombongan dan perorangan dari pintu-pintu

[282] Al-Bukhari (1429) dan lafazh darinya, Muslim (1033).

masjid hingga orang itu merasa bahwa masjid nyaris sepi dari manusia. Ketika itu pintu masjid ditutup sehingga orang itu tinggal seorang diri di dalam masjid tanpa makanan dan minuman. Tidak ada kemungkinan baginya selain batuk-batuk untuk mempertahankan keberadaannya bagi orang-orang yang hadir. Menolehlah sebagian orang sehingga mereka mendapatinya telah berubah seakan-akan mengalami kelaparan dan kehausan yang sangat parah, sehingga mereka mengambilnya dan menolongnya.

Mereka menanyainya, "Siapakah engkau ini?"

Dia menjawab, "Aku seorang ahli zuhud yang bertawakal kepada Allah."

Mereka berkata, "Bagaimana engkau katakan seorang yang bertawakal kepada Allah, sedangkan engkau nyaris mati? Jika engkau bertawakal kepada Allah tentu engkau tidak akan mau mengemis. Dan kenapa engkau memberikan peringatan kepada orang banyak bahwa engkau sedang berada di sini dengan berbatuk-batuk, hingga engkau mati dengan dosamu sendiri."

Ini adalah sebuah contoh yang menunjukkan kepada pelaksanaan hadits di atas:

خُذْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتَ لِمَا شِئْتَ

"Ambillah dari Al-Qur`an apa-apa yang engkau kehendaki untuk apa-apa yang engkau kehendaki."

Ringkasnya: hadits ini tidak memiliki dasar sama sekali.

4. Aliran Sufi dan Doa[283]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihut Targhib* (2/56) hadits nomor 1200,

---

[283] Untuk menambah pengetahuan lihat nomor 18 di antara macam-macam bid'ah kalangan Sufi. Sebagian kalangan Sufi berkata, "Permohonanmu kepada-Nya –yakni Allah *Ta'ala*– adalah tuduhan kepada-Nya." Yang demikian ini memiliki hubungan yang sangat kuat dengan poin ini.

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ وَأَشَدُّ، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حِمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِـ(الْجُحْفَةَ)

"Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih. Sehatkan dia bagi kami, dan berkahilah sha' dan mudnya. Pindahkanlah penyakit demamnya dan jadikan dia di Juhfah",

Al-Khaththabi dan selainnya berkata, "...Di dalamnya doa untuk kaum Muslimin agar selalu sehat dan negerinya selalu dibaguskan serta penuh keberkahan di dalamnya. Bahaya dan berbagai macam kesulitan dihilangkan dari mereka. Demikian mazhab semua ulama."

Al-Qadhi 'Iyadh mengatakan, "Ini bertentangan dengan pendapat sebagian kalangan Sufi bahwa doa mencacatkan tawakkal dan rasa ridha, serta harus ditinggalkan. Juga bertentangan dengan pendapat kalangan Mu'tazilah bahwa doa tidak ada guna karena telah didahului oleh qadar...."

5. Aliran Sufi dan Tarian dalam Dzikir Mereka[284]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (3/306-307) hadits nomor 1317,

سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنِ الْمُفَرِّدُوْنَ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُهْتَرُوْنَ فِي ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Lebih cepat kalangan Al-Mufarridun." Para shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah Al-Mufarridun itu?" Beliau menjawab, "Mereka yang sangat suka dzikir kepada Allah Azza wa Jalla",

mengatakan, "يُهْتَرُوْنَ sama dengan يُوْلَعُوْنَ, artinya 'mereka sangat suka.' Ibnul Atsir berkata, "Dikatakan: أُهْتِيْرَ فُلَانٌ بِكَذَا وَاسْتُهْتِرَ فَهُوَ مُهْتَرٌ بِهِ وَمُسْتَهْتِرٌ dengan kata lain: tidak berbicara tentang yang lainnya dan tidak melakukan sesuatu yang lain."

---

[284] Lihat pasal khusus "Al-Ghina' Ash-Shufiy", dan pasal "Al-Anasyid Al-Islamiyah."

Peringatan: Di antara faktor-faktor pendorong ditakhrij hadits ini adalah adanya satu lafazh di dalam *Asy-Syu'ab* demikian: يَهْتَزُوْنَ dengan huruf za' yang akhirnya dibaca: يَهْتَزُّوْنَ sehingga saya segera mentakhrijnya dan mencocokkan satu lafazh ini darinya karena khawatir sebagian dari kalangan Sufi yang mengutamakan tari berdalil dengannya untuk menunjukkan bahwa boleh apa-apa yang mereka lakukan di dalam dzikir mereka berupa tari dan menggoyangkan badan ke kanan dan ke kiri karena tidak tahu atau berlagak tidak tahu bahwa lafazh itu adalah lafazh yang diubah. Sesuatu yang bisa membantu mereka melakukan demikian adalah apa yang ada di dalam *Syarh Muslim* karya An-Nawawi, "Disebutkan di dalam suatu riwayat, 'Mereka adalah orang-orang yang bergoyang ketika dzikir kepada Allah'." Dengan kata lain: Mengucapkannya. Demikian juga... ada di dalam hasyiyah Muslim –Istanbul– yang merupakan nukilan dari An-Nawawi.

Jika hal itu benar, maknanya mereka merasa senang dan gembira ketika dzikir kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* sebagaimana makna yang diambil dari asal kata هزز dari *An-Nihayah* yang ketika demikian sesuai dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلاَلُ. أَي بِالصَّلاَةِ

"Rehatkan kami dengannya wahai Bilal."[285] Yakni, dengan shalat.

Ini dekat dengan makna yang diucapkan oleh An-Nawawi. *Wallahu a'lam.*

Dalam kesempatan ini harus ada peringatan berupa nasihat bagi umat bahwa apa-apa yang digunakan untuk berdzikir oleh sebagian kalangan Sufi dari Ali *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata ketika dia mensifati para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jika mereka dzikir kepada Allah, mereka bergetar sebagaimana sebatang pohon pada musim angin."

Ketahuilah bahwa ungkapan ini tidak benar datang darinya *Radhiyallahu Anhu.* Telah ditakhrij oleh Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah* (1/76) dari jalur Muhammad bin Yazid Abi Hisyam:

---

[285] Hadits ini ditakhrij di dalam *Al-Misykat* (1253).

"Al-Muharibi menyampaikan hadits kepada kami dari Malik bin Mughul dari seseorang pria dari Ju'fa dari As-Suddi dari Abu Arakah dari Ali."

Saya berpendapat: Ini adalah sebuah isnad yang lemah dan gelap.

1. Abu Arakah, saya tidak mengetahuinya dan juga tidak saya temukan seseorang menyebutnya. Akan tetapi, disebutkan oleh Ad-Daulabi di dalam *Al-Kuna* Abu Arak, dia adalah dari tingkat ini. Kemudian, dia menyajikan atsar darinya dari Abdullah bin Amr tanpa menyebutkan di dalamnya *jarh* (dikatakan cacat) atau *ta'dil* (dikatakan adil) sebagaimana kebiasaannya.
2. Pria asal Ju'fi tidak disebut namanya sehingga tidak dikenal.
3. Muhammad bin Yazid dikatakan oleh Al-Bukhari: "Aku melihat mereka sepakat untuk melemahkannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/234-235) di bawah sebuah hadits palsu nomor 115,

وَأَذِيْبُوْا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ وَالصَّلاَةِ، وَلاَ تَنَامُوْا عَلَيْهِ، فَتَقْسُو قُلُوْبُكُمْ

"Dan lelehkan makanan kalian dengan dzikir dan shalat, dan jangan tertidur (sehingga tidak melakukannya) sehingga hati kalian menjadi keras."[286]

Ketahuilah bahwa manusia yang paling bahagia dengan hadits dusta ini adalah mereka tukang makan dan tukang tari yang memenuhi perut mereka dengan berbagai macam makanan serta minuman. Kemudian, mereka berdiri sebagian mengambil tangan sebagian yang lain untuk dzikir kepada Allah *Ta'ala* – sebagaimana klaim mereka– lalu meliuk ke kanan dan ke kiri, ke

---

[286] Disebutkan di dalam *Adh-Dha'ifah* (14/1147-1239) bahwa Tharqiyyun mereka adalah yang menetapkannya. Di tempat pertama berkata, "Sangat bagus orang yang mengatakan,

أَيَا جَيْلَ إِبْتِدَاعٍ شَرُّ جِيْلٍ # لَقَدْ جِئْتُمْ بِأَمْرٍ مُسْتَحِيْلٍ
أَفِي الْقُرْآنِ قَالَ لَكُمْ إِلَهِي: # كُلُوْا مِثْلَ الْبَهَائِمِ وَارْقُصُوْا لِي!

Wahai generasi bid'ah generasi terburuk
Kalian telah bawakan hal yang mustahil
Apakah dalam Al-Qur`an Tuhanku berkata:
Makanlah kalian seperti binatang dan menarilah untuk-Ku.

depan dan ke belakang. Mendendangkan syair-syair yang indah dengan suara yang mendayu-dayu hingga melebur apa-apa yang ada di dalam perut mereka. Mereka menyangka bahwa telah berbuat sebaik-baiknya. Benar orang yang mengatakan,

مَتَى عُلِّمَ النَّاسُ فِي دِيْنِنَا # بِأَنَّ الْغِنَى سُنَّةٌ تُتَّبَع

وَأَنْ يَأْكُلَ الْمَرْءُ أَكْلَ الْحِمَا # رِ وَيَرْقُصُ فِي الْجَمْعِ حَتَّى يَقَع

وَقَالُوْا: سُكِرْنَا بِحُبِّ الْإِلَ # ـــهِ وَمَا أَسْكَرَ الْقَوْمَ إِلاَّ الْقِصَع

كَذَاكَ الْبَهَائِمُ إِنْ أَشْبَعَتْ # يُرَقِّصُهَا رِيُّهَا وَالشِّبَع

فَيَا لَلْعُقُوْلَ وَيَا لَلنُّهَى # أَلاَ مِنْ مُنْكَرٍ مِنكُمْ لِلْبِدَع

تُهَانُ مَسَاجِدُنَا بِالسِّمَا # عِ وَتُكْرَمُ عَنْ مِثْلِ ذَاكَ الْبِيَع

Kapan manusia diajari perkara agama kami
bahwa lagu adalah sunnah yang harus diikuti
Seseorang harus makan layaknya keledai
dan menari di tengah orang banyak hingga jatuh
Dan mereka berkata, "Kami mabuk karena cinta kepada Tuhan"
padahal, mereka tidak mabuk melainkan karena banyak makan
Demikianlah binatang jika telah kenyang
agar digoyangkan oleh rasa kenyang minuman dan kenyang makanan
Wahai orang berakal dan wahai orang cerdas
ketahuilah bahwa kemungkaran di antara kalian karena
berbagai bid'ah
Masjid-masjid kita dihinakan dengan mendengarkan
yang dengannya dimuliakan sinagog-sinagog

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/34) hadits nomor 558,

لَيْسَ بِكَرِيْمٍ مَنْ لَمْ يَتَوَاجَدْ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَبِيْبِ

"Tidak mulia orang yang tidak menjiwai ketika dzikir kepada Sang Kekasih."

Adalah hadits palsu. Disebutkan oleh Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi di dalam *Shafwatut Tashawwuf* dan di antara jalurnya adalah Abu Hafsh Umar As-Sahrurdi penyusun *'Awariful Ma'arif*: Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dihidangi dendang oleh seorang badui yang mengatakan,

قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي # فَلاَ طَبِيْبَ لَهَا وَلاَ رَاقِي

إِلاَّ الْحَبِيْبُ الَّذِي شُغِفْتُ بِهِ # فَعِنْدَهُ رُقْيَتِي وَتِرْيَاقِي

Ular hawa nafsu telah mematuk hatiku

sehingga tidak ada tabib atau peruqyah untuknya

Selain Sang kekasih yang aku sangat cinta kepadanya

padanya ruqyah dan obat penawar untukku

Dia 'ektase' hingga jatuh kain bergaris yang diselimutkan dari atas kedua pundaknya. Maka, Mu'awiyah berkata, "Alangkah indahnya permainan kalian." Dia berkata, "Sebentar wahai Mu'awiyah, bukanlah...." (Hadits)

Ibnu Taimiyah di dalam risalah *As-Sima' war Raqsh* pada halaman 169 dari kitab *Majmuatur Rasailil Muniriyyah* Jilid III mengatakan, "Ini hadits yang didustakan dan palsu menurut kesepakatan para ahli ilmu tentang hal ini." Dia berkata, "Ini dan yang semacamnya diriwayatkan oleh orang yang paling bodoh akan keadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabatnya, dan mereka yang datang setelahnya yang memiliki pengetahuan akan iman serta Islam."[287]

Saya berpendapat: Kemudian saya rujuk kitab *Shafwatut Tashawwuf* karya Al-Hafidz Ibnu Thahir Al-Maqdisi, namun tidak saya temukan hadits itu di dalamnya. Akan tetapi, dinisbatkan oleh Al-Hafidz di dalam *Lisanul Mizan* kepada kitab lain karyanya pula yang diberi nama *As-Sima'*. Dia telah menyajikan bahwa isnadnya adalah As-Sahrurdi di dalam *Al-'Awarif* pada halaman 108-109. Dan ternyata yang ini dari jalur Abu Bakar

---

[287] Demikian dikatakan oleh Syaikhul Islam di dalam *Majmu'ul Fatawa* (11/557-563), *Majmu'atur Rasailil Kubra* (2/295-299) dan seperti itu pula di dalam *Al-Manarul Munif* (139) karya Ibnul Qayyim. Lihat pula "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Upayanya dalam Bidang Hadits dan Ilmu-ilmunya" (4/535-539), *'Awathiful Lathaif* karya Ahmad Al-Ghimari (2/370-374) dan kitabku *Fathul Mannan* (1/307-309).

Ammar bin Ishaq. Ia berkata, "Sa'id bin Amir telah menyampaikan hadits kepada kami dari Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas dengannya." Dan dia berkata, "Hadits ini kami keluarkan sebagai musnad sebagaimana yang kami dengar dan kami dapatkan." Para penulis hadits telah membahas mengenai keshahihannya namun tidak kami temukan apa-apa yang dinukil dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dapat menjiwai di kalangan warga zaman itu dengan mendengarkan, berkumpul dan gaya mereka selain ini. Betapa bagus alasan kalangan Sufi dan warga zamannya ketika mereka menyimak dan merobek baju serta membaginya jika semua itu benar. Namun, menembus rahasia diriku bahwa semua itu tidak shahih. Saya tidak pernah menemukan di dalamnya perasaan berkumpulnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersama para shahabatnya dan apa-apa yang mereka bersandar kepada apa yang sampai kepada kami di dalam hadits ini sehingga hati ini enggan menerimanya.

Saya berpendapat: Pihak tertuduh di dalam kisah ini adalah Ammar bin Ishaq ini. Adz-Dzahabi di dalam biografinya berkata, "Seakan-akan dialah yang menyusun khurafat ini yang di dalamnya bait: *Ular hawa nafsu telah mematuk hatiku.* Karena, yang selainnya tsiqah."

6. Aliran Sufi dan Mubah Bernyanyi serta (Mubah Menggunakan) Alat-alat Musik dengan Bersandar kepada Kitab Abdul Ghani An-Nablusi "Idhahud Dalalat fii Sima'il Alat"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihut Targhib* (2/176) hadits nomor 1449,

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

"Hiasilah Al-Qur`an dengan suara-suara kalian",

mengatakan, "Telah melakukan kesalahan yang sangat parah seorang komentator atas risalah Syaikh Abdul Ghani An-Nablusi, *Idhahud Dalalat fii Sima'il Alat,* yang pentahqiqnya Ahmad Ratib Hamusy, dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Ad-Darimi, Ibnu Hanbal, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-

Nasa`i." Ini adalah sebuah kesalahan yang menakjubkan. Tidak diriwayatkan oleh seorang pun di antara mereka dengan tambahan sedemikian itu selain oleh Ad-Darimi. Pihak yang disebutkan telah melakukan sejumlah kesalahan yang parah di dalam komentar-komentarnya atas kitab ini. Yang paling penting bahwa dia tidak layak membantu penyebaran seperti kitab Syaikh Abdul Ghani Ash-Shufi[288] yang di dalamnya membolehkan alat-alat tari dengan segala bentuk dan macamnya dengan dakwaan bahwa semua itu berbeda-beda tergantung kepada niatnya. Siapa saja yang niatnya bagus dalam menyimaknya, mubah. Hal ini mengingatkanku kepada sebuah kisah yang pernah terjadi antara diriku dan seorang penuntut ilmu ketika datang kepadaku di tokoku untuk memperbaiki jamnya di tempatku. Saya melihatnya telah menjepit lempengan-lempengan bulat di sela ketiaknya yang mana dulu digunakan untuk mendengar lagu-lagu dengan

---

[288] Risalah Syaikh Abdul Ghani An-Nablusi yang disusun untuk membolehkan penggunaan alat-alat tarian dengan macam-macam nama dan bentuknya. Risalah itu dicetak oleh Darul Qalam di Damaskus. Dengan dalil –semoga Allah memaafkannya– dengan firman-Nya *Ta'ala*,

"Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan'." (Al-Jumu'ah: 11)

Dengan makna sebagai ism tafdhil guna mengukuhkan dasar kebaikan bagi permainan seperti perdagangan. Adapun engkau mengetahui bahwa itu adalah didasarkan kepada pengakuan dan keraguan. Lebih mengejutkan lagi ketika berdalil dengan ayat itu dengan meng-*athaf*-kan perdagangan yang mubah kepada permainan di dalam ayat. Adapun yang paling mengejutkan dari yang sangat mengejutkan bahwa dia menyusun risalah-risalah berkenaan dengan mubahnya hal itu, seperti: *Tuhfatu Ulil Albab fil 'Ulumil Mustafadati minan-Naayi wasy-Syabab* yang dijadikan oleh sebagian kalangan Sufi dasar menggunakan alat-alat itu.

Al-Allamah Al-Alusi memperingatkan akan adanya risalah tersebut di dalam tafsirnya *Ruhul Ma'ani* (28/106) yang dia sifati dengan ucapannya, "...Berkisar pada dalil-dalil yang paling lemah dari Khashr Syadan, berkisar pada poros gong yang berhadapan dengannya. Di antaranya adalah cerita-cerita bohong yang tidak memiliki dasar dan sama sekali tidak diridhai orang yang memiliki akal serta dia tidak akan menerimanya. Saya juga tidak menyangka bahwa mereka melakukannya, yakni aliran Sufi melakukan penyimaan lagu dan berjoget, kecuali sekedar jaring untuk memburu burung pembawa rezeki. Orang-orang bodoh menyangkanya murni untuk tali penghambaan. Maka, jauhilah sikap cenderung kepada yang demikian itu dan bertawakallah kepada Allah *Ta'ala* Yang Maha Memiliki. Selesai. Bagi Syaikh Al-Albani di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (14/1016-1020, nomor 6936) kalimat yang sangat penting dalam rangka memberikan peringatan dari kitab ini dan jeleknya kelakuan orang yang mentahqiqnya!

Risalahnya tersebut telah ditolak lebih dari satu orang ulama yang sadar berkenaan dengan haramnya lagu dan seruling. Itulah perkataan yang benar dan sesuai dengan Kitab dan Sunnah.

Lihat kitab saya *Kutub Hadzdzara minha Al-Ulama* (1/188-189).

sebuah perangkat yang dikenal dengan Phonograph. Dengan sengaja saya katakan kepadanya, "Engkau bernyanyi?" Ia menjawab, "Tidak, aku tidak bernyanyi, aku menyimak." Saya bertanya, "Apa yang engkau simak?" Dia menjawab, "Saya menyimak Ummu Kultsum. Saya duduk di samping perangkat ini dan di tanganku tasbih. Saya menyimak, lalu aku ingat akan lagu bidadari yang lentik matanya di dalam surga." Saya katakan kepadanya, "Celaka kalian –atau dengan kalimat yang sama maknanya– sesungguhnya sesuatu yang paling saya takuti kedatangan suatu hari kepada kalian di mana saat itu dihalalkan minum khamer dengan alasan bahwa dia ingat akan khamer surga."[289]

Sampai di situ kalangan Sufi dengan apa-apa yang disebarkan oleh Syaikh Abdul Ghani An-Nablusi berupa kesesatan di kalangan kaum Muslimin, maka adakah yang mengambil pelajaran?

7. Perdukunan Aliran Sufi dan Sihir

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (3/642) hadits nomor 1446, mengatakan, "Seperti ini adalah penyihir yang terbunuh[290]. Mereka adalah para dukun yang menunjukkan

---

[289] Lihat kisah yang sama dan lebih sempurna daripada yang ada di sini di dalam kitab *Tahrimu Aalaatit Tharb* (hlm. 176-177) yang mana di dalam kitab ini pasal "Al-Ghina` Ash-Shufiyyu wal Anasyidul Islamiyyah" (hlm. 788). Lihat detail tentang masalah Al-Gina` Ash-Shufiy wal Anasyid Al-Islamiyah pada halaman 773.

[290] Kisahnya –sebagaimana di dalam referensi yang telah disebutkan di atas– pada Al-Baihaqi dari Ibnu Wahb: Ibnu Luhai'ah telah menyampaikan khabar kepadaku dari Abul Aswad bahwa Al-Walid bin Uqbah berada di Iraq yang bermain di hadapannya seorang tukang sihir. Dia membabat kepala seseorang, kemudian berteriak kepadanya. Lalu orang itu berdiri keluar dan kembali kepadanya kepalanya sehingga orang-orang berkata, "*Subhanallah*, menghidupkan orang mati." Hal itu dilihat oleh seorang Muhajir yang shalih, lalu ia melihat kepadanya. Ketika keesokan harinya dia membawa pedangnya, lalu pergi untuk bermain dengan permainannya itu. Pria itu menghunus pedangnya, lalu membabat lehernya seraya berkata, "Jika ia benar, hendaknya dia menghidupkan dirinya sendiri!" Al-Walid memerintahkan untuk memberikan satu dinar kepada pemilik penjara –dia adalah seorang shalih– sehingga ia dipenjara. Maka orang itu sangat mengejutkan dan ia berkata, "Apakah engkau bisa melarikan diri?" Ia berkata, "Ya." Ia berkata, "Maka keluarlah, sehingga Allah tidak akan menanyaiku tentang dirimu selama-lamanya."

Saya berpendapat: Ini isnad yang shahih jika Abul Aswad mengetahui kisah itu karena dia adalah seorang tabi'i yang masih kecil. Namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal anak yatim Urwah.

bahwa mereka dari para wali Allah sehingga membacok diri mereka sendiri dengan pedang dan gancu. Sebagian yang lain sihir dan takhayyul yang tidak ada kenyataannya. Sebagian yang lain percobaan dan latihan. Hal itu bisa dilakukan oleh setiap orang, baik yang Mukmin atau yang kafir jika dia melakukannya dengan serius dan memiliki hati yang kuat. Di antaranya adalah orang yang menyentuh api dengan mulut dan tangan mereka dan masuk ke dalam tungku."

Saya memiliki pengalaman dengan salah seorang di antara mereka yang menunjukkan bahwa dirinya bagian dari mereka. Dia menusuk dirinya sendiri dengan gancu dan memegang bara api. Saya nasihati ia dan saya bukakan hakikat kepadanya. Saya juga mengancam dirinya untuk membakarnya jika tidak meninggalkan anggapannya yang kosong itu. Dia pantang mundur, maka aku berdiri dan mendekat kepadanya dengan mendekatkan api ke surbannya untuk mengancamnya. Ketika dia tetap pada pendiriannya, saya bakar dia dan dia melihatnya. Kemudian, aku padamkan karena khawatir dia bakal terbakar oleh api itu dalam keadaan keras kepala. Dugaan saya bahwa Jundab *Radhiyallahu Anhu* jika melihat mereka, pasti dia membunuh mereka dengan pedangnya sebagaimana dia lakukan kepada tukang sihir tersebut.

> "Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal." *(Thaha: 127)*

8. Aliran Sufi dan Kesyirikan di dalam Sifat-sifat

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam rangka memberikan komentar kepada Ath-Thahawi *Rahimahullah* di dalam "Akidah"-nya alinea 1 halaman 31-32 mengatakan, "Kami mengatakan berkenaan dengan mentauhidkan Allah dengan penuh keyakinan –dengan taufiq dari Allah– sesungguhnya Allah Esa tiada sekutu bagi-Nya."

Sesungguhnya, menafikan kesyirikan dari Allah *Ta'ala* tidak akan sempurna melainkan dengan menafikan tiga macam kesyirikan:

Pertama: Kesyirikan di dalam rububiah.

Kedua: Kesyirikan di dalam uluhiah atau ubudiyah.

Ketiga: Kesyirikan di dalam sifat-sifat. Hal itu dengan mensifati sebagian makhluk-Nya *Ta'ala* dengan sebagian sifat-sifat khusus bagi-Nya *Azza wa Jalla,* seperti, mengetahui perkara gaib. Macam yang ini banyak menyebar di kalangan Sufi dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Misalnya, ucapan sebagian mereka ketika memuji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

فَإِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا # وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمِ اللَّوْحِ وَالْقَلَم

Sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia
dengan kebaikannya
dan juga dari ilmumu adalah ilmu tentang Lauh
(Lauh Mahfuzh) dan Qalam

Dari sini datang kesesatan sebagian para Dajjal yang mengklaim bahwa mereka melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu hari dengan keadaan terjaga. Lalu, bertanya kepada beliau berkenaan dengan hal-hal yang tersembunyi bagi mereka dari relung-relung jiwa orang-orang yang bergaul dengan mereka karena hendak menjadikan mereka pemimpin berkenaan dengan sebagian urusan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu di kala kehidupan beliau.

...وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ...

"... Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan...." *(Al-A'raf: 188)*

Bagaimana beliau mengajarkan hal-hal seperti itu setelah wafatnya dan perpindahannya kepada Pendamping Yang Mahatinggi?!

9. Aliran Sufi dan Ketaatan secara Membabi Buta kepada Para Syaikh Mereka dan Kisah yang Lebih Menakjubkan dari Khayal

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/352-353) hadits nomor 181,

لاَ طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

"Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam hal maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal kebajikan",

mengatakan, "Di dalam hadits di atas pengertian yang sangat banyak. Yang paling penting di antaranya bahwa tidak boleh menaati seseorang dalam hal kemaksiatan kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala,* baik mereka itu para amir (pemimpin), atau para ulama, atau para syaikh."

Dari hal ini diketahui kesesatan sebagian kelompok orang:

Pertama[291]: Sebagian kalangan Sufi ada yang menaati para syaikh mereka sekalipun memerintahkan untuk maksiat yang nyata. Dengan alasan bahwa sesungguhnya hal itu bukan kemaksiatan dan syaikh melihat apa yang tidak dilihat oleh sang murid. Saya mengetahui seorang syaikh di antara mereka memposisikan dirinya sebagai mursyid mengisahkan kepada para pengikutnya dalam sebagian pelajarannya di dalam sebuah masjid suatu kisah yang ringkasnya: Salah seorang syaikh aliran Sufi pada malam Ahad memerintahkan kepada salah seorang muridnya agar pergi menghadap kepada ayahnya untuk membunuhnya ketika ia sedang di atas kasurnya di samping istrinya. Ketika ia berhasil membunuhnya, ia kembali kepada syaikhnya dengan riang gembira karena telah menunaikan perintah syaikhnya. Syaikhnya memandangnya seraya berkata, "Apakah engkau menyangka telah benar-benar membunuh ayahmu? Sesungguhnya, dia adalah kawan laki-laki ibumu, sedangkan ayahmu tidak ada

---

[291] Syaikh menyebutkan kelompok kedua, mereka adalah para pentaqlid yang mengutamakan mengikuti ucapan mazhab daripada ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Juga menyebutkan kelompok ketiga, mereka adalah orang-orang yang menaati para pemimpin dengan apa-apa yang mereka tetapkan untuk semua manusia berupa berbagai aturan dan ketetapan yang bertentangan dengan syariat.

di rumah." Dari kisah ini dibangun sebuah hukum syar'i menurut anggapannya. Maka, ia berkata kepada mereka, "Jika seorang syaikh memerintahkan kepada muridnya agar melakukan hukum yang bertentangan dengan syariat pada lahirnya, seorang murid harus menaatinya dalam hal itu." Ia berkata, "Apakah kalian tidak melihat syaikh ini bahwa pada kenyataannya memerintahkan kepada seorang anak agar membunuh ayahnya, akan tetapi pada hakikatnya dia memerintahkan kepadanya agar membunuh seorang pezina dengan ibu anak itu. Dia berhak untuk dibunuh secara syar'i." Tidak diragukan rusaknya kisah ini secara syar'i dari aspeknya yang banyak:

Pertama: Sesungguhnya eksekusi hadd (hukuman) bukan hak syaikh bagaimanapun tingkatnya, akan tetapi hak amir (gubernur) atau wali (pemimpin).

Kedua: Jika dia memiliki hak demikian, lantas kenapa pelaksanaan hadd (hukuman) atas pria dan tidak atas wanita, padahal keduanya dalam hal ini sama.

Ketiga: Seorang pezina yang muhshan hukumnya secara syar'i adalah hukuman mati dengan rajam, bukan hukuman mati selain dengan rajam.

Dari sini jelas bahwa syaikh tersebut telah bertindak bertentangan dengan syariat dari berbagai aspek. Demikian juga kenyataan seorang mursyid tersebut yang menegakkan di atas kisah ini kewajiban taat kepada syaikh sekalipun dia bertentangan dengan syariat secara nyata sehingga telah dikatakan kepada mereka, "Jika kalian lihat seorang syaikh dengan salib di lehernya, tidak boleh bagi kalian mengingkarinya."

Jelas bathilnya pendapat yang demikian, dan pertentangannya dengan syariat dan akal sehat secara bersama-sama. Kita temukan kalangan banyak orang yang memoles perkataannya. Di antara mereka seorang pemuda terpelajar.

Telah berlangsung antara diriku dan salah seorang di antara mereka diskusi sekitar kisah itu. Dia telah mendengarnya dari mursyid tersebut dengan hukum yang dibangun di atasnya. Akan tetapi, diskusi dengannya tidak menemukan apa-apa. Dia tetap percaya kepada kisah itu karena kisah itu masuk ke dalam

bab karamah menurutnya. Dia berkata, "Apakah engkau mengingkari tentang adanya karamah?" Ketika saya katakan kepadanya, "Jika syaikhmu memerintahkan kepadamu untuk membunuh ayahmu, apakah engkau lakukan?" Ia menjawab, "Saya belum sampai kepada kedudukan itu."

Binasalah bimbingan yang menyebabkan kepada penghilangan akal dan menyerah kepada para penyesat hingga sampai tingkat seperti ini. Maka, apakah setelah itu lantas muncul orang yang mencaci agama mereka dengan mensifatinya candu masyarakat?

10. Aliran Sufi dan Kitab Manazilus Saairin karya Syaikhul Islam Abu Isma'il Al-Anshari

Adz-Dzahabi *Rahimahullah* dalam biografi Abu Isma'il Al-Anshari mengatakan, "... Aduhai kiranya dia tidak menyusun kitab *Al-Manazil*[292] yang di dalamnya berbagai hal yang menafikan Salaf dengan segala sifatnya yang baik ...."

Mukhtasharul Uluwwi (hlm. 278, biografi nomor 158).

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* dalam rangka menta'liq ucapan Adz-Dzahabi di atas berkenaan dengan *Mukhtasharul Uluwwi* halaman 278-279 mengatakan, "Anda akan menemukan berbagai contoh hal demikian di dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* yang di antaranya risalahnya berkenaan dengan qadha dan qadar."

Penyusun di dalam *At-Tadzkirah*[293] (3/355) mengatakan, "Saya melihat para ahli ittihad (yakni aliran Sufi yang berpendapat tentang *Wihdatul Wujud* (manuggaling kawula gusti)) mengagungkan ucapannya di dalam *Manazilus Saairin* dan mengklaim bahwa kitab itu sejalan dengan mereka dan dengannya menjiwai serta menjadi lambang keshufian filosofis mereka. Bagaimana dengan semua itu, sedangkan dia adalah satu di antara da'i Sunnah dan kebanyakan dari atsar-atsar Salaf. Tidak diragukan bahwa di dalam *Manazilus Saairin*

---

[292] Disifati oleh Adz-Dzahabi bahwa kitab itu kitab di bidang tashawwuf sebagaimana di dalam referensi tersebut.

[293] Yakni kitab *Tadzkiratul Huffazh* karya Adz-Dzahabi.

sesuatu yang harus dihapus dan binasa. Bahkan, sesungguhnya tujuannya dalam hal itu adalah kebinasaan: Ketidakhadiran saksi yang lurus dan tidak ada bukti dari faktor luar.

Pada pokoknya: Kitab ini warna lain di luar contoh-contoh yang diterapkan oleh aliran Sufi kalangan tabi'in dan meningkat dengannya para ahli ibadah zaman kini. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus."

11. Aliran Sufi dan Macam-macam Karamah

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam rangka memberikan ta'liq atas ucapan Ath-Thahawi di dalam "Akidah"nya pada alinea 99 halaman 84-85 mengatakan, "Kami percaya kepada apa-apa yang disebut-sebut karamah pada mereka dan benar datang dari orang-orang tepercaya dari riwayat-riwayat mereka."[294]

Penyusun telah melakukan hal yang sangat baik, mengikat hal itu dengan apa-apa yang shahih dari riwayat-riwayat. Hal itu karena orang-orang –khususnya yang datang kemudian di antara mereka– telah semakin luas dalam meriwayatkan berbagai macam karamah hingga meriwayatkan cerita-cerita bohong yang tidak diragukan kebathilannya bagi orang yang memiliki sekecil semut hitam akal. Bahkan, terkadang di dalamnya syirik besar dan dalam bidang rububiah. Kitab *Thabaqatul Auliya`* karya Asy-Sya'rani adalah kitab paling luas menyebutkan semisal cerita-cerita bohong tersebut yang di antaranya adalah ucapan salah seorang para walinya, "Aku tinggalkan ucapanku karena sesuatu: Jadilah, maka jadi dalam dua puluh tahun, sebagai adab dengan Allah!" Mahatinggi Allah dari apa yang orang-orang zhalim katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.

12. Aliran Sufi dan Sumber Talaqqi (Belajar secara Langsung)

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 54) mengatakan, "Aliran Sufi

---

[294] Kamu akan temukan sejumlah karamah yang benar yang tiada halangan dari sebagian para shahabat di dalam kitab *Riyadhus Shalihin* karya Imam An-Nawawi, bab 253, hadits-hadits nomor 1516-1523, dengan tahqiq olehku.

yang sebagian di antara mereka tidak membutuhkan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, penjelasan, dan petunjuknya karena beranggapan memiliki 'ilmu laduni' yang sebagian di antara mereka memberikan kode dengan ucapannya, 'Hatiku menyampaikan hadits kepadaku dari Rabbku.' Bahkan, Asy-Sya'rani mengaku di dalam *Ath-Thabaqatul Kubra* bahwa seorang syaikhnya (yang simpati) dan mereka ridha kepadanya membaca Al-Qur`an yang bukan Al-Qur`an kita dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang-orang mati dari kaum Muslimin!"

13. Aliran Sufi yang Ekstrim dan Wihdatul Wujud (Manunggaling Kawula Gusti)

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (3/38) hadits nomor 1046, mengatakan, "Faidah: Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa hendaknya diketahui bahwa Allah bersamanya di mana pun ia berada," Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzahali berkata, "Yang dia kehendaki bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala tempat dan Allah di atas Arasy."

Disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di dalam *Al-Uluww* dengan nomor biografi 75[295] dengan tahqiq dan ringkasan dariku.[296]

Adapun ucapan orang-orang awam dan banyak pula dari kalangan orang-orang khusus, "Allah itu ada di setiap tempat atau di setiap yang wujud", dan yang mereka maksud adalah dzat-Nya, maka yang demikian adalah kesesatan. Bahkan, yang demikian ini diadopsi dari pendapat *Wihdatul Wujud* yang dikatakan oleh kalangan Sufi ekstrim, yang tidak membedakan antara Pencipta dan ciptaan. Pemuka mereka mengatakan, "Setiap apa yang engkau lihat dengan mata kepala adalah Allah!" Mahatinggi Allah dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.

---

[295] Pada aslinya 73 yang benar adalah apa-apa yang kami tetapkan.
[296] Halaman 201.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Ash-Shahihah* (1/8) cetakan Al-Ma'arif berkata, "Pendapat berkenaan dengan *Al-Hulul* (paham Allah ada di dalam setiap sesuatu) atau *Wihdatul Wujud* ... adalah akidah kalangan Sufi ekstrim."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 52) mengatakan, "... Kalangan Sufi ekstrim di antara mereka mengatakan, 'Setiap apa yang engkau lihat dengan mata kepala adalah Allah'." Mahatinggi Allah dari apa yang orang-orang zhalim katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.

14. Para Pengikut Wihdatul Wujud dan Penafian Mereka akan Keluhuran Allah Ta'ala atas Makhluk-Nya

Adz-Dzahabi *Rahimahullah* mengatakan, "Adapun pendapat ketiga[297] yang muncul belakangan adalah Dia *Ta'ala* tidak ada di segala tempat, tidak di luarnya, tidak di atas Arasy-Nya, tidak berkaitan dengan makhluk, dan tidak pula terpisah dari mereka. Dzat-Nya Yang Suci tidak berdiri sendiri dan tidak pula terpisah dari semua makhluk-Nya. Tidak pula pada berbagai arah dan tidak pula di luar berbagai arah. Tidak ini dan tidak itu sehingga tidak masuk akal dan tidak bisa dipahami.

Mukhtasharul Uluwwi (hlm. 287).

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* dalam rangka memberikan komentar atas ucapan Adz-Dzahabi di bagian penutup *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 287) mengatakan, "Ya, hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengatakan tentang *Wihdatul Wujud* bahwa Pencipta dan ciptaan sesuatu yang satu. Bahkan di sana tidak ada sesuatu yang dinamakan Pencipta dan ciptaan, sehingga semua yang engkau lihat dengan kedua matamu adalah Allah!" Mahatinggi Allah dari apa yang orang-orang zhalim katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Kiranya Jahm dan semisal mereka dari para penyeru yang pertama-tama melontarkan perkataan bahwa Allah di setiap tempat dan Dia bukan di atas Arasy adalah sedang menanamkan akidah

---

[297] Yakni dalam masalah ketinggian Al-Bari (Allah) *Jalla wa 'Ala* di atas Arasy-Nya.

Wihdatul Wujud serta keharusan menafikan wujud Pencipta *Tabaraka wa Ta'ala* dengan cara yang sangat buruk dan tersembunyi. Oleh sebab itu, semakin keras penolakan kalangan Salaf atas pendapat itu dan para pengikutnya. Sebagian mereka menegaskan[298] bahwa Jahmiah mengklaim bahwa Allah bukan pada sesuatu apa pun juga.

Apa yang dikatakan oleh Salafusshalih jika mereka mendengar pada sekarang ini kalangan Sufi ekstrim yang mengatakan di atas mimbar-mimbar, "Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak pula di depan, tidak pula di belakang, tidak di dalam alam, dan tidak pula di luarnya."[299]

Syaikh kami *Rahimahullah* di bagian mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 53-54) mengatakan, "Yang sangat disayangkan sekali bahwa mazhab pertama di antara dua mazhab adalah yang hari ini banyak menyebar di kalangan lisan semua orang di negeri ini, baik di kalangan awam atau khusus di antara mereka. Nyaris setiap engkau duduk di dalam majlis yang disebut Allah di dalamnya, melainkan sebagian mereka yang duduk di dalamnya mendahuluimu dengan mengatakan, 'Allah ada di setiap tempat.' Kadang-kadang yang lain berkata, 'Allah ada di setiap yang wujud.' Jika engkau segera menjelaskan bathilnya ungkapan ini karena di dalamnya penisbatan apa-apa yang tidak boleh kepada Allah bahwa Dia terkait kondisi pada makhluk-Nya dan di dalamnya pertentangan dengan sifat ketinggian-Nya di atas Arasy-Nya, segera pula sebagian orang yang pura-pura alim melakukan takwil ungkapan itu dengan menggabungkan antara kalimat 'dengan ilmunya' dan kata kepadanya. Seakan-akan ucapan itu ayat di dalam Kitab Allah atau hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang harus ditakwilkan. Orang-orang miskin itu tidak mengetahui bahwa semua itu adalah ucapan Jahmiah dan Mu'tazilah serta akidah mereka sebagaimana ditunjukkan oleh makna eksplisit ucapan itu tanpa takwil. Jika engkau mendengar takwil mereka dengan ucapan

---

[298] Lihat biografi Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 151) dengan nomor biografi 19.

[299] Lihat masalah itu di dalam *Bida'ul Aqaid*.

mereka 'dengan ilmunya', engkau akan menyangkanya baik. Akan tetapi, segera sangkaanmu akan gagal ketika pertanyaan yang diwariskan dari Nabi yang makshum membuka iman seseorang atau kadar pengetahuannya akan Allah *Ta'ala* atau sebaliknya. Ketahuilah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang budak perempuan,

أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

"Di manakah Allah?" Dia menjawab, "Di langit." Maka beliau bersabda, "Merdekakan dia, sesungguhnya dia itu Mukminah."

Jika engkau arahkan pertanyaan demikian kepada orang-orang awam dan khusus, engkau akan dapati mereka akan melototkan mata karena mengingkari pertanyaan itu. Karena, mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang mensunnahkannya kepada kita. Kemudian, engkau akan lihat mereka dengan demikian menjadi kebingungan tidak mengetahui dengan apa mereka harus menjawab. Seakan-akan syariat Islam belum pernah muncul sama sekali untuk menjelaskannya, baik di dalam Kitab atau di dalam Sunnah. Padahal, dalil-dalil di dalam keduanya mutawatir bahwa Allah *Ta'ala* di langit. Oleh sebab itu, ketika budak perempuan itu menjawab pertanyaan dengan jawabannya, "Allah di langit", Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersaksi bahwa dia seorang wanita Mukminah karena menjawab dengan jawaban yang dikenal di dalam Kitab dan Sunnah. Betapa sial orang yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak bersaksi bahwa dia Mukmin. Dan betapa sial orang yang enggan bahkan mengingkari apa yang dijadikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai bukti keimanan. Yang demikian demi Allah sesuatu paling dahsyat yang menimpa kaum Muslimin berupa penyimpangan dari akidah sehingga tidak mengetahui di mana Rabbnya yang selalu ia sembah dan sujud kepada-Nya. Apakah Dia di atas makhluk atau di bawahnya. Bahkan, tidak mengetahui jika Dia di luar semua itu atau di dalamnya. Benar ucapan para ahli ilmu dari kalangan orang-orang terdahulu berkenaan dengan mereka bahwa mereka mengabaikan sesembahan mereka. Namun demikian, mereka tidak sampai dalam kesesatan

sebagaimana mereka yang menetapkan sesuatu bagi-Nya ketika mereka mengatakan, "Tidak di atas, dan tidak di bawah ...." Benar pendapat sebagian mereka berkenaan dengan mereka sendiri, "Orang yang menta'thil (meniadakan sifat Allah) menyembah ketiadaan dan orang berpaham *tajsim* menyembah patung." Dengan demikian, menunjuk kepada Jahmiah yang meniadakan sifat Allah dan pen-*tajsim* yang menyerupakan Allah dengan sesuatu yang menetapkan sifat-sifat dengan jalan tajsim dan penyerupaan. Yang benar pertengahan antara keduanya sebagaimana yang telah berlalu.

15. Aliran Sufi adalah Para Pengikut Paham Wihdatul Wujud dan Pengikut Paham Kehendak Alam

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas ucapan Ath-Thahawi di dalam "Akidah"nya, alinea 23 halaman 36-37 bahwa segala sesuatu yang berlangsung dengan takdir dan kehendak-Nya, kehendak-Nya terlaksana dan bukan kehendak hamba, kecuali yang dikehendaki baginya. Apa-apa yang dikehendaki bagi mereka terjadi dan apa-apa yang tidak dikehendaki bagi mereka tidak terjadi. Beliau mengatakan, "Yakni, kehendak-Nya *Ta'ala* dan kemauan-Nya mencakup segala apa yang terjadi di dalam alam semesta, ini baik berupa kebaikan atau keburukan, petunjuk atau kesesatan. Ayat-ayat yang menunjukkan kepada semua itu sangat banyak dan sangat populer, bisa dirujuk di dalam syarah dan selainnya.... Yang dimaksud dengan alinea ini adalah bantahan atas Mu'tazilah yang menafikan keumuman kehendak-Nya *Ta'ala*."

Akan tetapi, wajib diketahui bahwa tidak lantas wajib bagi Allah mencintai segala yang terjadi. Cinta bukanlah kehendak. Jika tidak, maka tidak ada perbedaan pada Allah *Ta'ala* antara orang taat dan orang maksiat. Inilah yang ditegaskan oleh sebagian para pemuka mereka yang berpendapat *Wihdatul Wujud* bahwa masing-masing orang taat dan orang-orang maksiat tunduk kepada Allah dalam kehendak-Nya. Adapun mazhab Salaf dan fuqaha serta mayoritas yang menetapkan qadar dari kalangan Ahlus Sunnah dan selainnya membedakan antara

kehendak dan cinta. Demikianlah yang diisyaratkan oleh pemilik qashidah *Bad'ul Amali* dengan ungkapannya:

مُرِيْدُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ الْقَبِيْحَ # وَلَكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَال

Peminat kebaikan dan keburukan yang jelek
Akan tetapi, tidak ridha dengan kemustahilan

16. Aliran Sufi dan Perwalian

Syaikh kami *Rahimahullah* memberikan ta'liq atas ucapan Ath-Thahawi di dalam Akidahnya alinea 98 halaman 83-84, "Kami tidak mengutamakan salah satu dari para wali atas para nabi *shalawatullah wa salamuhu alaihim* sehingga kami mengatakan, 'Satu orang nabi lebih baik daripada semua wali'," syaikh kami mengatakan, "Di dalam Syarah[300] syaikh[301] mengisyaratkan bantahan terhadap yang berpaham *Wihdatul Wujud* dan orang-orang bodoh dari kalangan Sufi. Jika tidak, ahli istiqamah mewasiatkan untuk mengikuti ilmu dan syariat. Allah *Ta'ala* telah mewajibkan kepada para makhluk agar mengikuti para rasul. Allah *Ta'ala* berfirman,

> 'Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah'." *(An-Nisa`: 64)*[302]

Banyak di antara mereka menyangka bahwa dengan bimbingan darinya dan dengan kesungguhannya dalam beribadah serta dengan menyucikan jiwa akan bisa sampai kepada apa yang dicapai oleh para nabi tanpa mengikuti cara mereka. Di antara mereka ada yang menyangka bahwa mereka bisa menjadi lebih baik daripada para nabi. Di antara mereka ada yang berkata, "Sesungguhnya para nabi dan para rasul mengadopsi ilmu dari Allah dari celah cahaya penutup para wali dan mendakwakan dirinya sebagai penutup para wali. Ilmu tersebut adalah hakikat ucapan Fir'aun, yaitu bahwa wujud yang nyata ini wajib ada dengan sendirinya, tidak memiliki pencipta yang

---

[300] Yakni *Syarhul Aqidatit Thahawiyah* (hlm. 492) karya Ibnu Abil Izzil Hanafi *Rahimahullah*.

[301] Yakni, Ath-Thahawi *Rahimahullah*.

[302] Ungkapan tersebut dari Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

terpisah darinya." Akan tetapi, ini mengatakan, "Dialah Allah." Fir'aun menunjukkan pengingkaran secara total. Akan tetapi, dalam batin Fir'aun lebih tahu akan Allah daripada mereka. Dia menetapkan adanya Pencipta, sedangkan mereka menyangka bahwa wujud yang diciptakan adalah wujud Pencipta, seperti, Ibnul Arabi dan semacamnya. Namun ketika ia melihat bahwa syariat yang nyata ini tidak ada jalan untuk mengubahnya, ia berkata, "Kenabian telah berakhir, akan tetapi perwalian belum tertutup." Mengklaim perwalian lebih agung daripada kenabian. Apa-apa yang ada pada para nabi, dan para rasul mengambil manfaat darinya sebagaimana dikatakan,

مَقَامُ النُّبُوَّةِ فِي بَرْزَخٍ # فُوَيْقَ الرَّسُوْلِ وَدُوْنَ الْوَلِيِّ

Maqam kenabian di alam barzakh
Sedikit di atas rasul dan di bawah wali

Ini inti syariat. Karena, sesungguhnya perwalian baku bagi kaum Mukminin yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." *(Yunus: 62)*

Kenabian lebih khusus daripada perwalian, kerasulan lebih khusus daripada kenabian sebagaimana dalam peringatan yang lalu atas hal itu.

17. Penshahihan Hadits-hadits dari Jalur Al-Kasyfu adalah Bid'ah Aliran Sufi yang Dibenci

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* ketika menolak ucapan Asy-Sya'rani berikut ini di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/145), "Sedangkan ucapan Asy-Sya'rani di dalam *Al-Mizan* (1/28), 'hadits ini[303]

---

[303] Hadits:

أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"Para shahabatku bagaikan bintang-bintang, kepada siapa kalian meneladani, kalian mendapatkan petunjuk."

Ini adalah hadits palsu sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* dengan nomor 58.

sekalipun di dalamnya ada komentar dari pada ahli hadits, namun dia shahih menurut ahlul kasyf[304].' Maka, batal dan perkataan yang ngawur dan tidak dilirik. Hal itu karena penshahihan hadits-hadits dari jalur kasyf adalah bid'ah aliran Sufi yang dibenci. Bersandar kepadanya menyebabkan kepada penshahihan hadits-hadits bathil yang tidak memiliki dasar apa-apa seperti hadits ini. Karena, kasyf kondisinya yang paling baik – jika shahih– menjadi seperti pendapat sehingga yang demikian bisa salah dan bisa benar. Ini jika tidak terjadi campur-tangan hawa nafsu. Kita senantiasa memohon keselamatan darinya dan dari segala apa yang tidak diridhai-Nya kepada Allah."

Muhammad bin Idris Al-Qadiri di dalam risalahnya *Izalatud Dahsyi wal Walhi 'anil Mutahayyir fii Shihhati Hadits*: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ (*Air Zamzam Tergantung untuk Apa Diminum*) pada halaman 124 mengatakan, "*Al-Ariful Akbar*[305] mengatakan dalam *Al-Futuhatul Makkiyyah*, Ad-Daruquthni mentakhrij dari hadits Jabir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

'Air Zamzam tergantung untuk apa diminum'."

Hadits ini shahih menurut kami sesuai dengan perasaan ....

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah referensi tersebut pada halaman 124 mengatakan, "Saya berpendapat: Tidak ada pertimbangan bagi para ulama syariat dengan perasaan dalam mentashhih hadits-hadits dan melemahkannya. Akan tetapi, tempat kembali dalam hal ini adalah kaidah-kaidah ilmu hadits dan pengetahuan akan kondisi para perawi."

Bukankah engkau melihat mereka telah sepakat bahwa tidak menjadi baku menurut mereka sebuah hukum syar'i hanya dengan perasaan. Bagaimana bisa baku dengannya suatu hukum syar'i, padahal dia tidak akan menjadi baku melainkan dengan-

---

[304] Dikatakan tentang hal itu di dalam *Adh-Dha'ifah* (14/1239) bahwa dia itu "tidak memiliki ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah seperti kritik yang masuk akal. Penulisnya bersandar kepada akalnya dan tidak ada sesuatu pun selainnya selain hawa nafsu."

[305] Ibnu Arabi seorang sufi yang binasa.

nya, yaitu hadits? Demikianlah dikatakan dalam hal berkenaan dengan percobaan dan juga kasyf.

18. Ungkapan Sebagian Aliran Sufi, "Permintaanmu kepada Allah adalah Tuduhan kepada-Nya "[306]

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* menyebutkan hadits,

حَسْبِي مِنْ سُؤَالِي عِلْمُهُ بِحَالِي

"Cukup bagiku dengan permohonanku pengetahuan-Nya akan kondisiku",

Nomor 21 di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/75), padahal telah ditetapkan hukum atasnya bahwa hadits itu tidak memiliki dasar sehingga marfu'. Akan tetapi, hadits itu bagian dari berbagai macam israiliat. Beliau mengatakan, "Makna demikian telah diambil oleh sebagian orang yang menyusun kitab tentang hikmah menurut cara Sufi. Maka, dia mengatakan, 'Permohonanmu kepada-Nya, yakni Allah *Ta'ala* adalah tuduhan kepada-Nya'."

Ini adalah kesesatan besar. Apakah para nabi *shalawatullah alaihim* menuduh Rabb mereka ketika memohon kepada-Nya suatu permohonan. Berikut adalah Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* berkata,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." *(Ibrahim: 37)*

---

[306] Lihat nomor 4 dalam bid'ah-bid'ah aliran Sufi: Ash-Shufiyah wad Du'a.

Hingga bagian akhir ayat semuanya adalah doa-doa. Doa-doa para nabi di dalam Kitab dan Sunnah nyaris tidak terhitung jumlahnya. Adapun orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut telah lalai bahwa doa yang merupakan rengekan dan upaya berlindung kepada Allah *Ta'ala* adalah ibadah yang agung dengan menutup mata berkenaan dengan isi hajat yang dimohon. Oleh sebab itu, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"Doa adalah ibadah."[307]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/326) hadits nomor 2654[308] mengatakan, "Di antara sesuatu yang tidak diragukan adalah sombong untuk beribadah dan berdoa kepada-Nya *Ta'ala* akan memastikan munculnya kemurkaan Allah *Ta'ala* atas orang yang tidak mau berdoa kepada-Nya. Maka kesaksian hadits ini atas hadits penjelas adalah persaksian yang sangat kuat atas maknanya dan bukan bangunannya."

Sebagian orang bodoh atau yang tidak mau tahu dari kalangan Sufi telah melalaikan hadits-hadits ini dengan klaim mereka bahwa berdoa kepada Allah adalah adab buruk kepada Allah. Dalam hal ini mereka terpengaruh oleh pengaruh seorang tukang israiliat,

عِلْمُهُ بِحَالِي يُغْنِي عَنْ سُؤَالِهِ

"Pengetahuan-Nya akan kondisiku tidak membutuhkan berdoa kepada-Nya."

Dengan demikian, mereka bodoh dan tidak tahu bahwa doa seorang hamba kepada Rabbnya *Ta'ala* bukan termasuk ke dalam bab pengetahuan-Nya akan hajat hamba kepada-Nya *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Sesungguhnya, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." *(Thaha: 7)*

---

[307] Itu adalah hadits shahih sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami di dalam hasyiyah *Adh-Dha'ifah* (1/75) dan *Ash-Shahihah* (6/326).

[308] Bunyinya: مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ "Barangsiapa tidak berdoa kepada Allah, Dia murka kepadanya."

Akan tetapi, termasuk ke dalam bab menunjukkan ubudiyah dan hajat serta kebutuhan kepada-Nya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada jilid pertama kitab *Adh-Dha'ifah* nomor 22.

19. Ungkapan, "Aku Tidak Menangis karena Rindu kepada Surga-Mu dan Tidak Pula Takut kepada Neraka"[309] adalah Filsafat Aliran Sufi

Syaikh kami –semoga Allah menyucikan ruhnya– hadits nomor 998 dalam *Adh-Dha'ifah* (2/426) yang telah dihukumi bahwa hadits itu lemah sekali mengatakan, "Di antara sesuatu yang diingkari di dalam hadits ini ungkapannya, 'Aku tidak menangis karena rindu kepada surga-Mu dan tidak pula takut kepada neraka' bahwa ucapan itu adalah falsafah aliran Sufi yang populer dengannya Rabi'atul Adawiyah. Jika ungkapan itu benar darinya, mereka telah menyebutkan bahwa Rabi'atul Adawiyah mengucapkannya di dalam munajatnya, 'Wahai Rabbku, aku tidak menyembah-Mu karena tamak kepada surga-Mu dan bukan karena takut neraka-Mu.'

Ucapan ini tidak muncul melainkan dari orang yang tidak kenal Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dengan sebenar-benarnya. Juga tidak menghayati keagungan dan kebesaran-Nya. Tidak pula menghayati kedermawanan-Nya. Jika tidak demikian, tentu dia beribadah kepada-Nya karena tamak akan apa-apa yang ada di sisi-Nya berupa kenikmatan yang kekal. Di antaranya adalah melihat kepada-Nya *Tabaraka wa Ta'ala* dan takut akan apa-apa yang telah disediakan oleh-Nya bagi orang-orang yang maksiat dan kafir berupa Neraka Jahim dan adzab yang sangat pedih. Di antaranya mereka dicegah untuk melihat kepada-Nya sebagaimana firman-Nya,

> "Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka." *(Al-Muthaffifin: 15)*

Oleh sebab itu, para nabi *alaihimus shalatu was salamu alaihim* –dan mereka adalah orang-orang yang paling kenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya– tidak bermunajat kepada-

---

[309] Sepotong, dari hadits yang sangat lemah sekali lihat dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* nomor 998.

Nya dengan kalimat penuh khayal seperti itu. Akan tetapi, mereka menyembah-Nya karena tamak akan surga-Nya. Bagaimana tidak karena di dalamnya peningkatan jiwa Mukmin yang paling luhur, yaitu melihat kepada-Nya *Subhanahu wa Ta'ala* dan rasa takut akan neraka-Nya. Kenapa tidak, yang demikian itu akan menjadikan mereka dicegah untuk yang demikian itu. Oleh sebab itu, Allah *Ta'ala* berfirman setelah menyebutkan sekelompok para nabi,

> "Sesungguhnya, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami." *(Al-Anbiya`: 90)*

Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah manusia yang paling takut kepada Allah sebagaimana telah baku disebutkan lebih dari satu hadits shahih.

Ini adalah kata yang sangat cepat di sekitar kalimat Al-Adawiyah yang dengannya banyak orang-orang khusus atau orang-orang awam terfitnah. Sesungguhnya, kalimat itu dalam kenyataannya adalah,

> "...Laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga...." *(An-Nuur: 39)*

Saya telah membaca suatu pembahasan sekitar masalahnya yang sangat mendalam dan memuaskan di dalam tafsir Al-Allamah Ibnu Badis."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas hadits Al-Bara` bin Azib dengan nomor 81 di dalam *Riyadhus Shahilin* yang di dalamnya,

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ...

"Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepada Engkau...."

Syaikh kami berkenaan dengan Hasyiyah *Riyadhus Shalihin* (hlm. 72) mengatakan, "Dengan kata lain, aku jadikan jiwaku tunduk kepada-Mu, mengikuti hukum-Mu. (Dan aku serahkan segala urusanku kepada-Mu) dengan kata lain: Aku bertawakal kepada Engkau dengan segala urusanku. (Dan aku lindungkan) dengan kata lain, aku sandarkan segala urusanku

kepada Engkau agar Engkau tolong aku demi apa-apa yang bermanfaat kepadaku. (Dengan penuh rasa senang dan takut kepada-Mu) dengan kata lain penuh rasa senang dengan pahala dari-Mu dan penuh rasa takut dari murka serta adzab-Mu."

Saya berpendapat: Di dalamnya isyarat yang menunjukkan bathilnya ucapan orang yang mengatakan dalam munajatnya kepada Allah, "Aku tidak menyembah-Mu karena rasa senang akan surga-Mu dan tidak pula karena takut akan neraka-Mu...." Yang demikian ini nyaris mengeluarkannya dari kalangan orang yang kenal akan Allah dengan sebenar-benarnya, maka renungkanlah.

20. Ungkapan Aliran Sufi: Sesungguhnya Syariat ini Memiliki Bagian Lahir dan Batin

Orang yang menegaskan kebid'ahan ungkapan seperti ini adalah Syaikh kami di dalam *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/60)[310] dengan nomor 79.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/89)[311] memberikan ta'liq atas hadits nomor 271 yang bunyinya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيْكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُوْمُ — يَعْنِي: مَجْرَى الطَّعَامِ —

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Aku pelihara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dua tempat: Adapun salah satunya aku telah sebarkan di antara kalian, sedangkan yang lain jika aku sebarkan, terputuslah saluran ini'." Yaitu saluran makanan.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam *Al-Fitan* sebagai isyarat darinya *Radhiyallahu Anhu* bahwa tidak ada hubungan hadits ini dengan ilmu lahir dan ilmu batin sebagaimana yang diklaim kalangan Sufi. Jika tidak, tentu dia keluarkan di dalam

---

[310] *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/40) dengan nomor 80, cetakan Al-Maktabul Islami.

[311] *Hidayatur Ruwat ila Takhriji Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/173).

kitab ilmu. Lihat rincian pembahasan atas hadits ini di dalam *Fathul Bari* karya Al-Hafidz Ibnu Hajar.

21. Aliran Sufi dan Jalan Mereka dalam Menuntut Ilmu: Menyendiri dan Bertakwa Saja

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (10/114) hadits nomor 4600 mengatakan, "Hadits[312] itu menurutku palsu. Padanya terlihat jelas tanda-tanda kepalsuan. Dugaanku hadits itu buatan sebagian kalangan Sufi yang menduga bahwa untuk menuntut ilmu ada cara yang bukan dengan cara talaqqi dan menuntutnya dari ahlinya. Bagaimana mereka mendapatkannya sebagai orang Khalaf dari kalangan Salaf, yaitu dengan cara menyendiri dan takwa saja. Demikian menurut klaim mereka. Sebagian orang bodoh di antara mereka berdalil dengan semacam firman Allah *Ta'ala*,

> '... Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu....' *(Al-Baqarah: 282)*

Si miskin itu tidak mengetahui bahwa ayat itu tidak bermaksud meninggalkan sebab-sebab belajar.[313] Imam Al-Qurthubi di dalam tafsirnya (3/406) berkata, 'Janji dari Allah *Ta'ala* bahwa siapa saja yang takwa kepada-Nya, Dia akan mengajarnya, dengan kata lain: menjadikan di dalam hatinya cahaya dengannya memahami apa-apa yang disampaikan kepadanya. Terkadang Allah *Ta'ala* menjadikan tiba-tiba di dalam hatinya furqan, yakni pembeda yang membedakan antara haq dan bathil. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*,

> 'Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan'." *(Al-Anfaal: 29)*

---

[312] Bunyinya: مَنْ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا، عَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى بِلاَ عِلْمٍ *"Barangsiapa zuhud di dunia, dia akan diajar oleh Allah Ta'ala tanpa disadarinya."* Hadits ini palsu.

[313] Jika demikian tentu (وَيُعَلِّمُكُمْ) dengan jazm, bukan dengan dhammah.

22. Di antara Mazhab Aliran Sufi adalah Tersembunyi dan Tidak Menampakkan Diri

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Ash-Shahihah* (1/5-cetakan Al-Ma'arif) dalam penolakannya atas As-Saqqaf berkata, "Yang menakjubkan adalah dia menunjukkan dirinya sebagai seorang Sufi, sedangkan aliran Sufi bertentangan dengannya. Mazhab mereka itu tersembunyi dan tidak menampakkan diri sehingga salah seorang pendahulu[314] mereka berkata, 'Jadilah engkau ekor dan jangan menjadi kepala'."

Keenam: QADIYANIYAH

1. Qadiyaniyah dan Akidah-akidah Mereka yang Disimpangkan dan Bathil. Fatwa Nabi Mereka –yang Mereka Klaim– bahwa Haram Memerangi Inggris

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (4/252-253) hadits nomor 1683,

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلاَثِيْنَ دَجَّالاً كَذَّابًا

"Sesungguhnya, sebelum datang Hari Kiamat itu muncul tiga puluh Dajjal yang banyak berdusta",

mengatakan, "Ketahuilah bahwa di antara para Dajjal yang mengaku sebagai nabi adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani Al-Hindi. Yang mengklaim di masa penjajahan Inggris atas India bahwa dirinya adalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Kemudian, mengaku bahwa dirinya adalah Isa *Alaihissalam*. Pada akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dia diikuti oleh orang banyak yang tidak memiliki ilmu tentang Kitab dan Sunnah. Saya telah berjumpa dengan sebagian para propagandisnya dari orang-orang India dan Suriah, serta berlangsung antara saya dan mereka banyak debat salah satunya tertulis. Di

---

[314] Dia adalah Ibrahim bin Adham, disandarkan kepadanya oleh Ad-Dainuri di dalam *Al-Mujalasah* (nomor 958, 2242) dan selainnya sebagaimana telah saya jelaskan dalam ta'liqku atasnya.

dalamnya saya seru mereka untuk berdebat berkenaan dengan akidah mereka bahwa akan datang setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* para nabi yang banyak jumlahnya. Di antara mereka adalah nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani. Mereka mulai dengan serangan di awal jawaban mereka yang dengan itu mereka hendak memalingkan pandangan dari debat berkenaan dengan akidah mereka tersebut. Saya enggan dan tetap terus dengan masalah itu sehingga mereka kalah dengan kekalahan yang sangat buruk, dan mereka yang menghadirinya mengetahui bahwa mereka adalah kaum yang bathil."

Mereka memiliki akidah-akidah lain yang sangat banyak dan bathil. Dalam hal itu mereka bertentangan dengan ijma' umat yang meyakinkan. Di antaranya: Penafian mereka akan kebangkitan jasmaniah dan kenikmatan serta neraka Jahim adalah untuk ruh, tidak untuk jasad. Adzab bagi orang-orang kafir akan terhenti. Mereka juga mengingkari keberadaan jin dan mengklaim bahwa jin yang disebutkan di dalam Al-Qur`an adalah sekelompok manusia. Mereka juga menakwil nash-nash Al-Qur`an yang bertentangan dengan akidah mereka dengan takwil yang diingkari, sama dengan pola takwil kalangan kebatinan dan Qaramithah. Oleh sebab itu, pihak Inggris mendukung dan membantunya untuk memerangi kaum Muslimin. Dia mengatakan, 'Haram bagi kaum Muslimin memerangi Inggris.' Dan cerita-cerita bohong serta menyesatkan dari mereka yang lain. Telah dicetak kitab yang sangat banyak jumlahnya untuk membantahnya dan menjelaskan keluarnya mereka dari jamaah kaum Muslimin. Maka, hendaknya merujuknya bagi orang yang berminat untuk mengetahui hakikat permasalahan mereka.

2. Mirza Ghulam Ahmad Qadiyani Salah Satu di antara Para Dajjal

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas ucapan Ath-Thahawi *Rahimahullah* di dalam "Akidah"nya alinea 31 halaman 39, "Setiap pengakuan kenabian setelah beliau adalah penyimpangan dan hawa nafsu" mengatakan, "Saya ber-

pendapat[315] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyampaikan berita kepada umatnya sebagai nasihat dan peringatan bagi mereka di dalam hadits yang banyak jumlahnya bahwa akan ada sepeninggalnya para Dajjal yang banyak jumlahnya. Beliau bersabda berkenaan dengan sebagian mereka,

كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

"Mereka semuanya mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku." *(Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya)*

Di antara para Dajjal itu adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani yang mengaku sebagai seorang nabi. Dia memiliki para pengikut yang tersebar di India, Jerman, Inggris, dan Amerika. Di sana mereka memiliki masjid-masjid. Di sana mereka menyesatkan kaum Muslimin. Di antara mereka ada sejumlah orang di Suriah. Semoga Allah mencerabut keluarga mereka dan menghancurkan mereka. Mereka memiliki banyak kepercayaan selain kepercayaan mereka akan keberlangsungan kenabian setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pendahulu mereka dalam hal ini adalah Ibnu Arabi[316]. Dalam hal ini mereka memiliki risalah yang dihimpun di dalamnya pendapat-pendapatnya yang mendukung akidah mereka tersebut. Para syaikh tidak bisa menolaknya karena semua itu apa yang dikatakan Ibnu Arabi dengan penegasan mereka dalam mengafirkan orang lain.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (4/655) hadits[317] nomor 1999 ketika menegaskan pendajjalan dan dusta Al-Qadiyaniah dan orang yang mengaku nabi mengatakan, "Di dalam hadits itu penolakan yang jelas atas Al-Qadiyaniah dan Ibnu Arabi yang muncul sebelum mereka. Yang berpendapat keabadian kenabian setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Nabi mereka yang mereka klaim adalah Mirza Ghulam Ahmad

---

[315] Yang mengatakan adalah Syaikh Al-Albani.

[316] Lihat judul *Al-Qadiyaniah wa Ibnu Arabi Ash-Shufi*.

[317] Yaitu hadits:

فِي أُمَّتِي كَذَّابُوْنَ وَدَجَّالُوْنَ، سَبْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ، مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

"Di tengah-tengah umatku para pendusta dan para Dajjal dua puluh tujuh. Di antara mereka empat wanita dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sepeninggalku"

Al-Qadiyani adalah seorang pendusta, ia adalah Dajjal di antara para Dajjal."

3. Pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/176) hadits nomor 77: لاَ مَهْدِيَّ إِلاَّ عِيْسَى (*Tidak ada Al-Mahdi selain Isa*)[318] mengatakan, "Al-Hafidz telah mengisyaratkan di dalam *Al-Fath* (6/385) kepada penolakan hadits ini karena bertentangan dengan hadits-hadits tentang Al-Mahdi."

Hadits ini dieksploitasi oleh kelompok Qadiyaniah untuk menyerukan kepada nabi yang mereka klaim, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani. Kemudian dia mengaku bahwa dirinya adalah Isa bin Maryam sang pemberi berita gembira tentang turunnya di akhir zaman. Bahwa tidak ada Al-Mahdi selain Isa berdasarkan kepada hadits yang munkar ini. Klaimnya telah laku keras di kalangan banyak orang yang memiliki impian yang lemah. Karakter setiap dakwah yang bathil tidak lepas dari orang-orang yang mengadopsinya dan menyeru orang lain kepadanya. Telah disusun banyak kitab dalam rangka menolak para penyesat itu. Yang paling bagus adalah risalah Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Mujahid Abul A'la Al-Maududi *Rahimahullah* dalam rangka menolaknya. Kitabnya yang lain muncul belakangan dengan judul *Al-Bayanat*. Di dalam keduanya telah dijelaskan hakikat para pengikut Qadiyaniah bahwa mereka itu orang-orang yang berguguran dari agama kaum Muslimin dengan dalil-dalil yang tidak bisa diterima oleh keraguan. Maka, hendaknya merujuknya bagi yang berminat.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (3/388) hadits nomor 220:

إِنَّ لَهُ (يَعْنِي: إِبْرَاهِيْمَ بْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا...

[318] Dihukumi oleh Syaikh kami bahwa hadits ini munkar.

"Dia memiliki (yakni Ibrahim bin Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam) seorang pengasuh dalam surga. Jika dia hidup, tentu menjadi seorang nabi yang sangat jujur..." [319]

mengatakan, "Riwayat-riwayat ini sekalipun mauquf, ia memiliki hukum marfu' karena ia bagian dari perkara-perkara gaib yang tidak bisa dimasukkan pendapat ke dalamnya. Jika engkau mengetahui hal ini, akan sangat jelas kesesatan Qadiyaniah ketika mereka berhujjah dengan kalimat ini, 'Jika Ibrahim hidup, tentu dia menjadi nabi' atas klaim mereka yang bathil berkenaan dengan keabadian kenabian sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena, tidak sah yang demikian dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

4. Qadiyaniyah dan Keabadian Kenabian

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/679-680) hadits nomor 466: عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (*Para ulama umatku sebagaimana para nabi bani Israil*)[320], mengatakan, "Hadits itu di antara hadits yang dijadikan dalil oleh Qadiyaniah yang sesat untuk menunjukkan keabadian kenabian sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika ini shahih, tentu menjadi bantahan atas mereka sendiri sebagaimana terlihat jelas dengan sedikit pemikiran saja."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (6/52-53) hadits nomor 2539:

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ، هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَحَرَّجَا وَتَرَكَاهُ

"Jika seorang qadhi duduk di tempatnya, turunlah dua malaikat kepadanya membenarkannya, memberinya taufiq dan mengarahkannya selama tidak curang. Jika ia curang, keduanya akan sangat keberatan dan keduanya meninggalkannya",

---

[319] Lihat takhrijnya di tempatnya. Kalimat "dan jika ia hidup, maka tentu menjadi nabi yang sangat jujur" benar secara mauquf sebagaimana di dalam takhrijnya.

[320] Ini adalah hadits yang tidak memiliki dasar menurut kesepakatan para ulama sebagaimana dikatakan oleh syaikh kami.

mengatakan, "Saya berpendapat: Hadits ini salah satu di antara hadits yang sangat banyak dan bathil yang digunakan sebagai hujjah bagi kelompok Qadiyaniah sesat atas apa yang menjadi mazhab mereka yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta ijma' umat. Ketahuilah, hal itu adalah pendapat mereka berkenaan dengan keabadian kenabian, wahyu, turunnya para malaikat yang membawanya setelah penutup para nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Padahal, haditsnya tidak tegas dalam hal itu. Mereka berdebat dengan menggunakannya, padahal mereka mengetahui bahwa hadits itu dari riwayat seorang pendusta. Karena, ilmu hadits dan kaidah-kaidahnya termasuk bagian dari apa-apa yang tidak mereka pedulikan sebagaimana karakter para pengikut hawa nafsu pada umumnya. Setiap hadits yang sejalan dengan mazhab dan hawa nafsu mereka adalah shahih menurut mereka, sekalipun perawinya Musailamah Al-Kadzdzab!"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/845) hadits nomor 473:

...لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ

"...Tidak akan tetap sepeninggalku kenabian selain mimpi yang baik"

mengatakan, "Hadits ini adalah nash bahwa tidak ada kenabian dan tidak pula ada wahyu setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* selain para pemberi khabar gembira, mimpi yang baik, yang merupakan bagian dari empat puluh enam bagian kenabian."

Telah sesat kelompok yang mengklaim keabadian kenabian dan keberlangsungannya setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka menakwil –bahkan menghilangkan– makna hadits ini dan semacamnya yang ada di dalam bab yang sama. Mereka juga mengubah firman Allah *Ta'ala*,

> "...Tetapi, dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." *(Al-Ahzab: 40),*

dengan semacam ucapan mereka, "Perhiasan para nabi", dan kadang-kadang mereka mengatakan, "Dia adalah nabi terakhir yang menetapkan syariat" sehingga mereka berpendapat ber-

kenaan dengan keabadian kenabian yang tidak menetapkan syariat.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah kitabnya *Qishshah Al-Masih Ad-Dajjal* (hlm. 23) mengatakan, "Sebagaimana Qadiyaniah yang beriman –sebagaimana klaim mereka– kepada firman-Nya *Ta'ala*,

> '... Tetapi, dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.' *(Al-Ahzab: 40)*,

Kemudian, mereka berpendapat keabadian kenabian dan datangnya para nabi yang banyak jumlahnya setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di antara mereka adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani. Jika engkau tanya mereka tentang ayat ini, mereka menjawab pertanyaan Anda bahwa mereka beriman kepadanya –pasti– akan tetapi, maknanya bukan makna yang dipahami oleh kaum Muslimin terdahulu. Akan tetapi, maknanya bahwa خَاتَمُ النَّبِيِّينَ adalah perhiasan mereka (para nabi) sebagaimana cincin sebagai perhiasan pada jari. Maka, apakah iman mereka memberikan manfaat bagi mereka di sisi Allah setelah mereka menafsirkannya dengan tafsir yang tidak haq?"

5. Qadiyaniyah dan Ibnu Arabi Seorang Sufi yang Mungkar

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/846) hadits nomor 473, mengatakan, "Sangat disayangkan bahwa salah seorang di antara mereka mengeluarkan ungkapan-ungkapan Syaikh Muhyiddin bin Arabi (yang mungkar) yang menunjukkan kepada keabadian kenabian, ini yang diklaim di dalam kitabnya *Al-Futuhatul Makkiyyah* di dalam lembaran-lembaran yang dia sebarkan kepada orang banyak. Kemudian, tak seorangpun dari kalangan para syaikh yang bisa menolak mereka. Mereka sebelum itu telah menyusun sejumlah risalah untuk membantah. Lalu, mereka menahan diri untuk membantah lembaran-lembaran itu. Karena, di antara makar orang yang menghimpunnya adalah tidak menuliskan di dalamnya sama sekali bahwa risalah itu dari dirinya, selain dia hanya menyebutkan di dalamnya kata-kata syaikh yang mendukung kesesatan mereka berkenaan dengan klaim mereka tersebut. Jika ia dibantah,

maka bantahan itu akan tertuju kepada seorang syaikh besar. Itulah yang menyebabkan tak seorang pun di antara mereka yang berani melakukannya. Demikianlah jika bukan ateis yang meriwayatkannya, seakan-akan mereka berkeyakinan bahwa kebathilan itu tergantung tempat. Jika ada orang yang menganggap bahwa orang yang meyakininya kafir, dia bathil. Adapun jika ada orang yang menganggap bahwa orang yang beriman kepadanya adalah seorang Muslim, bahkan seorang wali, dia benar. Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan."

6. Cara Dakwah Mereka kepada Orang Lain

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Ta'liq 'alat Thahawiyah* (hlm. 40) mengatakan, "Di antara tanda-tanda mereka yang paling nyata bahwa ketika mereka memulai pembahasan tentang dakwah mereka, mereka memulai sebelum segala sesuatu dengan menetapkan kematian Isa *Alaihis Shalatu was Salam*. Jika mereka telah puas dengan hal itu menurut anggapan mereka, maka mereka beralih ke fase kedua yaitu menyebutkan hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan turunnya Isa *Alaihisshalatu was Salam* dan menunjukkan bahwa mereka beriman kepadanya. Kemudian segera menakwilnya, selama mereka masih menetapkan menurut anggapan mereka, kematiannya. Bahwa yang mereka maksud adalah turunnya orang yang serupa Isa dan dia adalah Ghulam Ahmad Al-Qadiyani."

Mereka memiliki takwil yang sangat banyak sekali yang sedemikian itu yang menjadikan kita bisa memastikan bahwa mereka adalah kelompok kebatinan yang ateis.

7. Qadiyaniyah dan Keimanan kepada Jin[321]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Ta'liq 'alat Thahawiyah* halaman 40 mengatakan, "Di antara kesesatan-kesesatan Al-Qadiyaniah adalah pengingkaran mereka kepada keberadaan jin sebagai ciptaan selain manusia. Mereka menakwil setiap ayat atau hadits yang menegaskan keberadaan mereka

[321] Lihat halaman selanjutnya di dalam kitab ini.

yang berbeda dengan manusia dalam penciptaan, dengan apa-apa yang kembali menunjukkan bahwa mereka manusia itu sendiri atau kelompok di antara mereka. Hingga Iblis sendiri mereka katakan bahwa dia adalah manusia jahat. Alangkah sesatnya mereka itu!"

8. Qadiyaniyah dan Selesainya Adzab atas Orang-orang Kafir

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/73) hadits nomor (607)[322], mengatakan, "Ketahuilah bahwa di antara buntut mereka yang sesat itu berkenaan dengan pendapat selesainya adzab atas orang-orang kafir dari kelompok Qadiyaniah, bahkan mereka menyatakan hal yang lebih dari itu atas para saudara mereka yang sesat, sehingga mereka bermazhab bahwa kembali orang-orang kafir adalah surga. Orang yang menyatakan demikian adalah anak Dajjal mereka yang terbesar Mahmud Basyir bin Ghulam Ahmad di dalam kitab *Ad-Da'watul Ahmadiyah*. Barangsiapa hendak lebih memastikan hal itu, hendaknya merujuknya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi tersebut tadi (2/74) mengatakan, "Sangat disayangkan sehingga saya mengatakan, 'Sesungguhnya Al-Qadiyaniah dalam kesesatannya yang telah ditunjukkan[323] mendapatkan sandaran di dalam sebagian mazhab mereka di dalam sebagian kitab para imam kita dari kalangan Ahlus Sunnah'."

9. Qadiyaniyah dan Menakwil Fakta-fakta Syar'i dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 32) mengatakan, "Seperti mereka itulah[324] kelompok

---

[322] Yaitu hadits:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمٌ كَأَنَّهَا زَرْعٌ دَاجٍ، وَآخَرُ تَخْفُقُ أَبْوَابُهَا

"Sungguh benar-benar akan datang suatu hari di mana Jahannam bagaikan tanaman yang terguncang. Dan hari lain di mana pintu-pintunya terguncang."

Syaikh kami mengatakan bahwa hadits di atas bathil.

[323] Lihat apa yang telah lalu nukilannya.

[324] Dengan kata lain semacam Asy'ariah dan Mu'tazilah dalam hal penakwilan.

Qadiyaniah di zaman sekarang ini yang mengingkari dengan jalan takwil banyak fakta syar'i yang telah disepakati di antara umat, seperti pendapat mereka berkenaan dengan keabadian kenabian sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam hal ini mereka meneladani nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad! Dan yang sebelumnya, Ibnu Arabi di dalam *Al-Futuhatul Makkiyyah* menakwilkan firman Allah *Ta'ala*,

> "...Tetapi, dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." *(Al-Ahzab: 40)*

maknanya adalah perhiasan para nabi, bukan nabi paling akhir penutup mereka. Demikian juga sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: لاَ نَبِيَّ بَعْدِي (*tidak ada nabi sepeninggalku*) dengan pendapat mereka, yakni bersamaku.

Mereka juga mengingkari adanya jin, padahal sering disebutkan di dalam Al-Qur`anul Karim, lebih-lebih di dalam Sunnah (mereka mengingkari). Bermacam-macam sifat mereka disebutkan di dalam keduanya. Mereka mengklaim bahwa jin adalah kelompok manusia. Dan kesesatan-kesesatan mereka yang lain.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Shifat Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam li Shalatil Kusuf* pada halaman 114-116 dalam rangka memberikan ta'liq atas hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثُمَّ بَدَا لِي أَلاَّ أَفْعَلَ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ، لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا

> "Kemudian, jelas bagiku untuk tidak melakukannya. Jika aku mengambilnya, pasti kalian akan memakannya selama dunia masih ada."

Ini adalah bagian dari hadits tentang gerhana, mengatakan, "Ini adalah salah satu di antara dalil yang sangat banyak jumlahnya bahwa surga adalah makhluk dan kenikmatannya materi. Di dalam surga terdapat makanan, minuman, sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang sangat mereka inginkan sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur`anul Karim di dalam berbagai ayat yang banyak jumlahnya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-

buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, 'Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu'. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya." *(Al-Baqarah: 25)*

Di antara berbagai kesesatan Qadiyaniah adalah pengingkaran mereka akan fakta-fakta syar'i ini. Mereka tidak beriman kepada surga yang disebutkan ciri-cirinya di dalam Al-Qur`an dan hadits-hadits nabi seperti di atas. Simaklah apa yang dikatakan oleh nabi mereka, Ghulam Ahmad di dalam *Al-Khitabul Jalil* (hlm. 113), "Singkat kata bahwa surga dan Neraka Jahim sesuai dengan ajaran Al-Furqanul Hamid, keduanya bukanlah sesuatu yang bersifat materi yang baru datang dari luar. Akan tetapi, keduanya pada hakikatnya pengaruh kehidupan manusia dan perlindungannya. Ya benar, keduanya akan berwujud secara fisik, akan tetapi tidak dalam hal yang sama, melainkan pengaruh-pengaruh berbagai kondisi ruhani dan fisiknya. Sama sekali tidak, kami tidak berpendapat bahwa ada surga yang kaya dengan pepohonan yang rindang yang tertanam di dalam lembah bumi sebagai tanaman yang berbentuk fisik, kami juga tidak berkeyakinan dengan adanya Neraka Jahim yang bahan bakarnya bebatuan berupa belerang sebagai sesuatu yang nyata. Akan tetapi, surga dan Neraka Jahim –sesuai dengan keyakinan Islam– cerminan segala amal perbuatan yang dilakukan manusia pada saat sekarang ini di dalam kehidupan dunia."

Inti semua ini: Pengingkaran kampung akhirat dengan segala apa yang ada di dalamnya berupa kenikmatan dan Neraka Jahim yang keduanya adalah sesuatu yang nyata. Oleh sebab itu, engkau lihat mereka menakwilkan –bahkan mengubah dan menghilangkan– makna-makna ayat-ayat yang jelas berkenaan dengan semua itu. Pada halaman 118 kitab tersebut dia berkata, "Yang dimaksud oleh firman Allah *Ta'ala*,

'Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur.' *(Al-Insan: 5)*,

adalah para pelaku kebajikan yang hakiki diberi minum yang menenangkan jiwa mereka dari kesulitan kehidupan duniawi dan membinasakan kepahitan penyesalan yang ada di dalamnya.

Juga menafikan dari dalam hati mereka syahwat yang buruk.... Adapun yang dimaksud dengan firman Allah *Ta'ala*,

> '(Yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.' *(Al-Insan: 6)*,

adalah mereka pada Hari Kiamat minum dari mata air-mata air yang mereka pada hari ini minum dengan tangan mereka sendiri. Di sinilah rahasia yang sangat sulit di antara rahasia-rahasia hakikat surga, maka dari itu hendaknya memahaminya siapa yang menghendakinya."

Pada halaman 173 mengatakan, "Yang dimaksud dengan ayat sebagai berikut ini,

> 'Sesungguhnya, Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.' *(Al-Insan: 4)*,

adalah orang-orang yang menolak kebenaran dan tidak mengharap Allah dari relung hatinya akan diuji oleh Allah dengan perbuatan yang hina sehingga mereka menderita bala yang buruk dalam kehidupan duniawi yang sulit bersama segenap keluarganya sehingga seakan-akan mereka bersama-sama dalam borgol dan bergelimang dengan berbagai kesibukan duniawi seakan-akan leher mereka diikat dengan belenggu ...." Seperti inilah pola mereka dalam menafsirkan setiap apa yang berkaitan dengan fakta-fakta keakhiratan sebagai jalan untuk mengingkarinya. Yang demikian itu adalah jalan kalangan Qaramithah kebatinan dan kalangan Sufi ekstrim yang membuat tipu-daya atas Islam. Akan tetapi, Allah selalu mengintai mereka.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Majallatul Ashalah* edisi 27, pada halaman 77-78, tahun 1421 H mengatakan, "Kelompok di zaman sekarang yang paling sesat, sedangkan mereka tetap bersandar kepada Islam, menunaikan shalat lima waktu, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram adalah Qadiyaniah. Namun demikian, mereka mengingkari fakta-fakta Islam dengan mengatasnamakan takwil dan tidak berpegang kepada apa yang menjadi pegangan kaum Muslimin hingga kalangan yang datang kemudian. Semua kaum Muslimin sepakat bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bagaimana mereka mengaku Islam, sedang ia menga-

takan, "Telah datang seorang nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani, dan akan datang setelahnya para nabi yang banyak jumlahnya. Kemudian, datang salah satu di antara para muridnya dan berupaya menyebarkan pemikiran ini. Kemudian, bangkit para syaikh yang alhamdulillah kadang-kadang dengan cemeti dan kadang-kadang dengan seruan serta terkadang dengan perkataan. Dan alhamdulillah kita terlindungi dari kejahatan mereka. Saya memiliki andil yang banyak dalam perdebatan bersama mereka."

Bagaimana fakta kesesatan mereka? Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

"Tidak ada nabi sepeninggalku."

Tahukah kalian apa makna لاَ نَبِيَّ بَعْدِي? Mereka mengklaim, "Bersamaku tidak ada nabi." Akan tetapi, jika aku mati, akan ada nabi. Dengan demikian, mereka menakwil nash dan mereka mengatakan, "وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ." Apa makna خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ? Perhiasan para nabi. Makna خاتم adalah sebuah perhiasan untuk jari. Maka Rasulullah adalah perhiasan bagi para nabi dan bukanlah maknanya tidak ada yang akan datang sepeninggal beliau seorang nabi, tidak. Jadi, apakah kaum Muslimin seluruhnya telah bersalah dalam memahami nash-nash ini?

10. Qadiyaniyah dan Hadits[325] "Barangsiapa Mati dan Belum Tahu Imam di Zamannya, Dia Mati sebagai Seorang Jahiliyah"[326]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/525) hadits nomor 350, mengatakan, "Saya melihat hadits ini di dalam sebagian kitab Syi'ah. Kemudian, di dalam sebagian kitab Qadiyaniah yang mana mereka berdalil dengannya untuk menunjukkan wajib beriman kepada Dajjal mereka Mirza Ghulam

---

[325] مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

[326] Itu adalah sebuah hadits yang tidak memiliki dasar sebagaimana dikatakan oleh syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah*.

Ahmad yang mengaku sebagai nabi. Jika hadits ini shahih, di dalamnya tidak sedikit pun isyarat yang menunjukkan apa-apa yang menjadi klaim mereka. Sesuatu yang harus dipahami di dalamnya adalah kaum Muslimin wajib menegakkan seorang imam yang lantas mereka berbai'at kepadanya. Ini yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Muslim [327] dan selainnya."

11. Takwil Qadiyaniyah bahwa Dajjal adalah Lambang Khurafat, Dusta, dan Aneka Keburukan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah kitab *Qishshah Al-Masih Ad-Dajjal* pada halaman 10-11 mengatakan, "Sesuatu yang aneh, takwil pertama yang dilakukan oleh pengaku nabi, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiyani Al-Hindi yang kemudian dia ulang-ulang di dalam kitab dan risalah-risalahnya. Takwil ini sangat serupa dengan takwilnya terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang banyak jumlahnya. Dia mengubahnya dan menjadikannya dalil untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Sebagaimana takwilnya atas firman Allah *Ta'ala* tentang Isa,

> '... Dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).' *(Ash-Shaff: 6)*

Dia mengklaim bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam firman-Nya, 'Ahmad.'

Dia memiliki hal demikian yang sangat banyak dan menunjukkan betapa sangat lemah akalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Rasyid sendiri ketika membantahnya di bagian lain di dalam tafsirnya (6/58) berkenaan dengan itu ia berkata, "Telah berlaku pada cara-cara panggilan ala Al-Mahdi dari kalangan Syi'ah Iran –seperti: Al-Baha` dan Al-Bab– dalam menarik kesimpulan dari dalil-dalil lemah atas dakwahnya dari Al-Qur`an.

---

[327] Yaitu hadits:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

"Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan, dia akan berjumpa dengan Allah pada Hari Kiamat, sedangkan dia tidak memiliki hujjah. Dan barangsiapa mati di lehernya tidak ada bai'at, dia mati sebagai seorang jahiliyah."

Hingga dia mengeluarkan hal itu dari surah Al-Fatihah. Dalam bidang tafsir dia memiliki kitab yang benar-benar menunjukkan kelemahan akal karena mengklaim bahwa itu adalah mu'jizat miliknya sehingga dijadikan berita gembira dengan kemunculan dirinya dan bahwa dirinya adalah Masih umat ini!"

12. Di antara Bid'ah-bid'ah Qadiyaniyah di dalam Tafsir

Tafsir (منكم) di dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

...أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

"...Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." *(An-Nisa`: 59)*

Dengan kata lain: "Di tengah-tengah kalian" adalah bid'ah Qadiyaniah dan tekanan pihak Inggris.

Al-Allamah Al-Albani di dalam ta'liq atas ucapan Ath-Thahawi alinea 72 pada halaman 70 "...kami melihat ketaatan mereka dari ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla* yang fardhu..." mengatakan, "Saya berpendapat, sangat jelas bahwa hal demikian itu khusus bagi kaum Muslimin di antara mereka. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

... أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

"...Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." *(An-Nisa`: 59)*

Adapun orang-orang kafir penjajah tidak ada ketaatan kepada mereka. Akan tetapi, wajib membuat persiapan sempurna materil dan moril untuk mengusir mereka serta menyucikan negeri dari dosa-dosa mereka.

Adapun takwil firman Allah *Ta'ala* (منكم) dengan kata "di tengah-tengah kalian" adalah bid'ah Qadiyaniah dan desakan pihak Inggris untuk menyesatkan kaum Muslimin dan membebani mereka untuk taat kepada orang-orang kafir penjajah. Semoga Allah *Ta'ala* menyucikan negeri kaum Muslimin dari mereka semuanya.

Ketujuh: AL-QUR`ANIYUN

Imam Abul Khaththab bin Dihyah di dalam kitabnya *Ada`u maa Wajaba min Bayani Wadh'il Wadha'ina fii Rajab* (hlm. 119-120) mengatakan, "Para ahli ilmu dari ahli hadits dan fiqih di seluruh kota sepakat menerima khabar satu orang yang adil dan wajib menjadi hujjah serta harus diamalkan jika baku dan tidak dinasakh oleh lainnya berupa hadits shahih atau ijma'. Pada yang demikian seluruh ulama di seluruh zaman dari zaman para shahabat *Radhiyallahu Anhum* hingga zaman kita sekarang ini, kecuali orang yang tidak dianggap pertentangannya dari kalangan ahli bid'ah."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas kalimat terakhir dari ucapan Ibnu Dihyah, "... Kecuali orang yang tidak dianggap pertentangannya dari kalangan ahli bid'ah" di dalam hasyiyah *Ada`u maa Wajaba...* (hlm. 110) mengatakan sebagai berikut, "Di antara mereka di zaman sekarang adalah mereka yang menamakan diri mereka sendiri 'Al-Qur`aniyun', padahal Al-Qur`an berlepas diri dari mereka dan mereka sama sekali tidak taat kepada hadits dan tidak pula menafsirkan Al-Qur`an dengannya. Akan tetapi, mereka mengadopsi darinya apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu dan penafsiran tanpa ilmu. Saya pernah berkumpul dengan salah seorang di antara mereka di Halaba (Aleppo, salah satu kota di Suria) sejak beberapa tahun yang lalu. Saya meminta kepadanya agar menunaikan shalat dua rakaat, maka dia menunaikan shalat satu rakaat yang tidak pernah dilakukan oleh seorang Muslim. Dia adalah shalat baru yang tidak didukung oleh Al-Qur`an apalagi oleh Sunnah yang mereka ingkari."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam risalahnya yang sangat berharga *Wujubul Akhdzi bi Haditsil Ahad* (hlm. 32) di tengah pembahasannya akan aspek-aspek bantahan atas orang yang mengklaim bahwa akidah tidak baku melainkan dengan dalil qath'i, dengan ayat atau dengan hadits mutawatir yang hakiki mengatakan, "Aspek kesembilan belas: Sesungguhnya di antara konsekuensi ucapan yang bathil ini adalah bahwa di dalam urusan akidah cukup dengan apa-apa yang ada di dalam Al-

Qur`an saja. Dia memisahkan hadits darinya dan tidak menganggap apa-apa yang ada di dalamnya berupa akidah-akidah dan perkara-perkara gaibiyah sesuai dengan suatu kelompok orang di zaman sekarang ini yang dikenal dengan nama "Al-Qur`aniyun". Mereka tidak taat kepada hadits secara mutlak, kecuali hadits yang sejalan dengan Al-Qur`an. Oleh sebab itu, shalat mereka tidak sesuai dengan shalat kita[328], zakat mereka berbeda dengan zakat kita. Semua ibadah mereka berbeda dengan ibadah kita, sehingga seterusnya akidah mereka berbeda dengan akidah kita. Yang demikian tentu sama dengan mereka non-Muslim. Mereka adalah orang-orang yang diisyaratkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya di antara yang shahih dari beliau,

أَلاَ إِنِّي أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوْهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ...

"Ketahuilah bahwa aku telah diberi Al-Qur`an dan semisalnya bersamanya. Ketahuilah bahwa nyaris seorang yang kenyang di atas tempat tidurnya mengatakan, "Kalian harus mengadopsi Al-Qur`an ini, apa yang halal yang kalian temukan di dalamnya maka halalkan dia, dan apa-apa yang haram yang kalian temukan di dalamnya maka haramkan dia...." *(Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2/505).*

Saya berpendapat: Sesungguhnya orang-orang yang mengadopsi ucapan bathil itu[329] berserikat dengan mereka yang sesat di dalam bagian yang sangat besar dari kesesatan mereka, yaitu: mencukupkan diri dengan Al-Qur`an dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 54-55) dalam rangka menta'liq ucapan Jabir, alinea 14, yang di dalamnya dia mengatakan,

---

[328] Saya telah meminta kepada salah seorang di antara mereka agar memperlihatkan kepada kami shalat mereka. Lalu, ia mengerjakan shalat yang tidak ditunjukkan bahkan oleh Al-Qur`an itu sendiri. Karena shalat yang dia lakukan terdiri dari doa-doa dan dzikir-dzikir yang tidak memiliki dasar apalagi dari Sunnah.

[329] Tidak mengambil hadits ahad di bidang akidah.

"...Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang berada di tengah-tengah kami dan kepada beliau turun Al-Qur`an, dan dia mengetahui takwilnya, dan apa-apa yang diamalkan berupa sesuatu yang kita amalkan" mengatakan, "Di dalamnya isyarat yang sangat bagus bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang menjelaskan kepada para shahabat tentang apa-apa yang turun kepada beliau berupa Al-Qur`an. Beliau sendiri yang mengetahui takwil dan tafsirnya dengan pengetahuan yang sebenarnya. Selain beliau –hingga para shahabat– tidak mungkin baginya tidak merasa butuh dengan penjelasan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Oleh sebab itu, para shahabat *Radhiyallahu Anhum* di dalam ibadah haji kali ini –sebagaimana ibadah-ibadah yang lain– mengikuti langkah-langkah beliau. Apa saja yang beliau amalkan, mereka mengamalkannya. Dalam hal ini bantahan atas dua kelompok manusia."[330]

Kelompok yang menamakan dirinya "Al-Qur`aniyun", sedangkan Al-Qur`an berlepas diri dari mereka. Mereka mengklaim tidak merasa ada kepentingan untuk memahami Al-Qur`an dengan memahami Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga dalam hal ini cukup dengan menguasai bahasa Arab dan sastranya. Padahal yang demikian belum membuat cukup bagi Jabir dan para shahabatnya sebagaimana engkau ketahui, padahal mereka adalah orang-orang Arab tulen dan Al-Qur`an diturunkan dengan bahasa mereka. Akan tetapi kelompok yang ini setiap mereka atau kebanyakan mereka dari non-Arab. Sehingga hasil akhir dari klaim mereka tersebut menjadikan mereka keluar dari Islam dan datang dengan agama baru. Sehingga shalat mereka berbeda dengan shalat kita, haji mereka berbeda dengan haji kita, puasa mereka berbeda dengan puasa kita, saya juga tidak tahu jangan-jangan tauhid mereka berbeda dengan tauhid kita. Mereka berkembang di India kemudian fitnah mereka menyebar ke Mesir dan Suriah. Saya telah membaca kitab mereka yang mengatasnamakan agama dan di dalamnya tidak ada nama pengarangnya. Siapa saja yang membacanya akan mengetahui kesesatan mereka, mereka keluar dari agama.

---

[330] Kelompok kedua adalah aliran Sufi. Lihat itu di tempatnya dalam kitab kami ini: *Bida'ut Thawaif wal Firaq.*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Manzilatus Sunnah fil Islam* (hlm. 10-11) pasal "Dhalalul Mustaghnina bil Qur'an 'anis Sunnah" mengatakan, "Bahkan di waktu sekarang ini ada kelompok yang menamakan dirinya 'Al-Qur`aniyun' yang menafsirkan Al-Qur`an dengan hawa nafsu dan akal mereka. Dalam hal ini mereka tidak mengambil bantuan dari Sunnah yang shahih. Bahkan, Sunnah bagi mereka harus ikut hawa nafsu mereka. Sunnah yang sejalan dengan mereka, mereka berpegang kepadanya. Sunnah yang tidak sejalan dengan mereka, mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka. Kiranya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengisyaratkan kepada mereka dalam sabdanya dalam sebuah hadits shahih,

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ

'Aku sama sekali tidak menemukan salah seorang dari kalian berada di atas dipan hiasnya yang datang kepadanya perkara dari apa-apa yang aku perintahkan atau yang kami larang hingga dia mengatakan, 'Aku tidak tahu, apa-apa yang kami dapatkan di dalam Kitab Allah, kami mengikutinya.' *(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)*

Dalam sebuah riwayat dari selainnya,

مَا وَجَدْنَا فِيْهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَإِنِّي أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

'Apa-apa yang kami temukan di dalamnya haram, kami mengharamkannya. Ketahuilah bahwa aku telah diberi Al-Qur`an dan yang semacamnya bersamanya.'

Dalam riwayat lain disebutkan,

أَلاَ إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ

'Ketahuilah bahwa apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sebagaimana apa-apa yang diharamkan oleh Allah.'

Akan tetapi, sesuatu yang sangat disayangkan bahwa sebagian para penulis yang mulia menyusun kitab berkenaan dengan syariat Islam dan akidahnya menyebutkan di bagian muka-

dimahnya bahwa dia menyusunnya dan padanya tidak ada referensi selain Al-Qur`an."

Kedelapan: AL-KARRAMIYAH

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ada`u maa Wajaba min Bayani Wadh'il Wadhdha'ina fii Rajab* (hlm. 65-66) mengatakan, "Al-Karramiyah dengan tasydid pada huruf ra` menurut yang masyhur adalah satu kelompok di antara kelompok-kelompok pembuat bid'ah. Mereka bersandar kepada Muhammad bin Karram As-Sijistani. Dia adalah salah seorang di antara para penyembah Murjiah. Di antara ucapannya, 'Iman adalah ucapan dengan lisan. Jika dia berkeyakinan kekufuran di dalam hatinya, dia Mukmin.' Haditsnya tercecer (matannya yang tertinggal) disebabkan bid'ahnya. Ibnu Hibban berkata, 'Dia hina hingga mengambil di antara mazhab-mazhab yang ada yang paling hina di antaranya dan dari hadits-hadits yang paling lemah di antaranya'."

Di antara bid'ah-bid'ah Al-Karramiyah adalah pendapat mereka berkenaan dengan Dzat yang disembah *Ta'ala* adalah berjism (anggapan bahwa Allah berbadan) yang tidak sebagaimana jism-jism dan Dia adalah permata. Imam Muhammad bin Aslam Ath-Thusi mengatakan, "Tidak ada kata yang membumbung ke langit yang lebih besar dan lebih kotor daripada tiga, *pertama*: Fir'aun yang berkata, 'Aku adalah tuhanmu yang Mahatinggi' (An-Nazi'at: 24). *Kedua*: Ucapan Bisyr Al-Marisi, 'Al-Qur`an adalah makhluk.' Dan yang *ketiga*: Ucapan Ibnu Karram, 'Pengetahuan bukan bagian dari iman'."

Di antaranya lagi: Pembolehan mereka untuk melakukan dusta atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam *At-Targhib wat Tarhib*. Sebagian mereka mengatakan, "Kami dusta kepadanya (jika tidak ada dalil yang menguatkannya) dan tidak dusta atasnya (jika benar-benar ada dalil yang menguatkannya)." Dengan demikian, dia mengisyaratkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebenarnya bersabda, "Barangsiapa dusta atas namaku...." Dan tidak bersabda, "Barangsiapa berdusta kepada-

ku...." Ini sebagian dari kesempurnaan kebodohan mereka, minimnya akal mereka, dan banyaknya dosa dan cerita bohong mereka. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk kesempurnaan syariat dan keutamaannya tidak membutuhkan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi *Rahimahullah*.

Di zaman kita sekarang ini ada kelompok yang menyendiri dengan kebodohan dalam akal mereka. Lalu, mereka bangkit untuk membuat lafazh-lafazh yang mereka klaim semua itu dari kekufuran. Kemudian mereka menyesatkan orang –semoga atas mereka dari Allah apa-apa yang menjadi hak mereka berupa siksa, sedangkan kami berharap mereka bertaubat–.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mencirikan Al-Karramiyah di dalam hasyiyah *Al-Ayatul Bayyinat* (hlm. 72) mengatakan, "Kelompok dari para pembuat bid'ah yang berpendapat tajsim dan selainnya. Mereka menisbatkan diri kepada Muhammad bin Karram As-Sijistani, seorang ahli ibadah dan ahli kalam."

Adz-Dzahabi berkata, "Syaikh Al-Karramiyah haditsnya tercecer (matannya yang tertinggal) disebabkan bid'ahnya. Mati tahun 255."

Kesembilan: AL-MATURIDIYAH

1. Maturidiyah dan Sifat Kalam pada Allah Ta'ala

Ath-Thahawi di dalam akidahnya alinea 56 mengatakan, "Kami tidak membantahnya berkenaan dengan Al-Qur`an dan kami bersaksi bahwa dia itu Kalam Rabbul Alamin."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam ta'liqnya terhadap *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 57-58) mengatakan, "Sesungguhnya di antara fitnah terbesar yang menimpa sebagian kelompok Islam disebabkan ilmu Kalam adalah bahwa ilmu itu membawa mereka menyimpang dari iman kepada Al-Qur`anul Karim sebagai Kalam Rabb alam semesta secara hakiki, bukan majaz. Adapun Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah

makhluk sehingga perkara mereka dalam hal ini sangat jelas. Akan tetapi, di sana ada kelompok yang bersandar kepada Sunnah dan menolak Mu'tazilah dengan pendapatnya itu dan selainnya yang membawa mereka menyimpang dari Islam. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah Asya'irah dan Maturidiyah. Mereka sebenarnya sejalan dengan Mu'tazilah berkenaan dengan pendapat mereka bahwa Al-Qur`an adalah makhluk dan bukan firman Rabb alam semesta. Hanya saja mereka tidak tegas dalam hal ini dan mereka bersembunyi di balik tafsir mereka atas Kalam Ilahi bahwa ia adalah batin dan qadim, tidak terdengar oleh seorang malaikat pun atau oleh para rasul. Dia *Ta'ala* tidak berbicara jika berkehendak dan berbicara sejak zaman azali."[331]

2. Maturidiyah dan Mazhab Mereka di dalam Iman: Pengakuan dengan Lisan dan Pembenaran dengan Hati

Ath-Thahawi di dalam Akidahnya pada alinea: 62 mengatakan, "Iman adalah pengikraran dengan lisan dan pembenaran dengan hati."

Ini adalah mazhab Hanafiah dan Maturidiah yang bertentangan dengan kalangan Salaf dan jumhur para imam seperti: Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, dan selainnya. Mereka menambah atas ikrar dan pembenaran dengan pengamalan dengan anggota badan.[332] Perbedaan di antara kedua kelompok

---

[331] Kemudian, menukil dari Syaikhul Islam *Rahimahullah* suatu pembahasan yang sangat penting di bidang Kalam dengan masalah ini. Maka lihat halaman 58-59 dalam *At-Ta'liq 'alat Thahawiyah*. Lihat pula –untuk menambah wawasan– halaman 41-43 sebagai nukilan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya.

[332] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adz-Dzabbul Ahmad* (hlm. 33) tentang Al-Maturidiah mengatakan, "Telah diketahui bahwa mereka tidak mengatakan bahwa apa-apa yang ada di dalam Kitab, Sunnah, dan atsar para shahabat tidak ada ketegasan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Dan bahwa amal bagian dari iman. Yang berpendapat demikian adalah jumhur dari kalangan Salaf dan Khalaf selain Hanafiah. Mereka masih tetap dengan pertentangannya. Bahkan, mereka menegaskan mengingkari hal itu yang menjadi pendapat mereka. Hingga di antara mereka ada yang menegaskan bahwa pendapat demikian adalah kemurtadan dan kekufuran *–na'udzubillah–*. Telah disebutkan di dalam Bab "Al-Karahiyah" di dalam Kitab *Al-Bahrur Raiq* karya Ibnu Nujaim Al-Hanafi –yang teksnya (8/205), "Iman tidak bertambah dan tidak berkurang karena iman menurut kami bukan bagian dari amal." Di dalam Bab "Ahkamul Murtaddin" (5/129-131) mengatakan yang bunyinya, "Maka menjadi kafir jika mensifati Allah dengan apa-apa yang tidak layak bagi-Nya atau mencaci sebagian nama di antara nama-nama-

bukan perbedaan dalam hal bentuk sebagaimana mazhab pensyarah *Rahimahullah.* Dengan alasan bahwa mereka semua sepakat pelaku dosa besar tidak keluar dari iman dan yang demikian itu dalam kehendak Allah. Jika Dia mau, maka mengadzabnya; dan jika mau, maka mengampuninya. Kesepakatan ini jika shahih, maka Hanafiah –jika tidak bertentangan dengan mayoritas pertentangan yang hakiki dalam pengingkaran mereka bahwa amal adalah bagian dari iman– pasti sepakat dengan mereka bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Pertambahannya dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan dengan banyaknya dalil dari Kitab dan Sunnah serta atsar dari kalangan Salaf atas yang demikian itu. Pensyarah[333] telah menyebutkan kelompok yang baik di antaranya (pada halaman 384-387) (342-344). Akan tetapi, Hanafiah tetap pada pendapat yang bertentangan dengan dalil-dalil yang tegas berkenaan dengan bertambah dan berkurang. Mereka mengada-ada dalam menakwilnya dengan cara yang sangat jelas, bahkan bathil. Pensyarah (pada halaman 385) (342) menyebutkan sebuah contoh yang demikian itu. Bahkan, mengisahkan dari Abul Mu'in An-Nasafi bahwa dia mencacatkan penshahihan hadits,

الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً...

"Iman itu tujuh puluh sekian cabang...",

Disertai hujjah setiap imam hadits. Di antara mereka adalah Al-Bukhari dan Muslim di dalam *Shahih* keduanya. Hadits ini ditakhrij di dalam *Ash-Shahihah* (1769). Yang demikian itu

---

Nya..." –kemudian memaparkan berbagai penghapus dosa yang banyak jumlahnya–. Kemudian mengatakan ucapannya, "Iman itu bertambah dan berkurang."

Hal itu dita'liq di dalam hamisnya dengan ungkapannya, "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah memilahkan aspek bahwa iman bagian dari amal, dan ia itu bertambah dan berkurang –dengan apa-apa yang tidak ada penambahan padanya– di dalam kitabnya *Al-Iman.* Hendaknya merujuknya bagi siapa yang menghendaki perluasan dalam hal ini.

Saya berpendapat: Inilah yang saya tulis sejak lebih dari dua puluh tahun dengan menetapkan mazhab Salaf dan akidah Ahlus Sunnah –Alhamdulillah– dalam masalah-masalah iman. Kemudian –pada hari ini– muncul sebagian orang-orang bodoh dan tolol dan para pemuda yang masih kecil yang kemudian menuduh kami Murjiah. Hanya Allah tempat mengadu dari keburukan apa yang mereka berpegang kepadanya berupa kebodohan, kesesatan, dan buih.

[333] Yakni: Ibnu Abil Izzil Hanafi *Rahimahullah.*

karena ia sangat tegas dalam pertentangan dengan mazhab mereka.

Lalu, bagaimana bisa shahih bahwa pertentangan tersebut adalah dalam urusan bentuk, padahal mereka membolehkan orang yang paling berdosa di antara mereka mengatakan, "Imanku sebagaimana iman Abu Bakar Ash-Shiddiq! Bahkan, sebagaimana iman para nabi, para utusan, Jibril, dan Mikail *Alaihimus Shalatu was Salam* –Bagaimana, sedangkan berdasarkan madzhab mereka, mereka tidak memperbolehkan seorangpun dari mereka –sekalipun dia fasik dan berbuat dosa– mengatakan, "Aku seorang Mukmin jika dikehendaki Allah *Ta'ala*." Bahkan mengatakan, "Aku seorang Mukmin yang sebenarnya." Adapun Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

> "Sesungguhnya, orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka; dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya). Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia." *(Al-Anfal: 2-4)*
>
> "...Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?" *(An-Nisa`: 122)*

Berdasarkan semua itu mereka menjadi lebih jauh dengan fanatismenya, sehingga menyebutkan bahwa siapa saja yang bersyarat dalam imannya dia telah kafir. Lalu mereka membuat cabang bahwa tidak boleh bagi seorang pria Hanafiah menikah dengan seorang wanita Syafi'iah. Yang lain memberi toleransi – dan mengklaim– sehingga memperbolehkan yang demikian dan bukan sebaliknya. Hal itu dengan alasan: Memposisikan wanita itu seakan-akan sebagai seorang Ahli Kitab. Saya melihat seorang syaikh kalangan Hanafiah yang mana putrinya dilamar seorang syaikh dari kalangan Syafi'iah sehingga enggan dengan mengatakan, "... Seandainya engkau bukan seorang Syafi'iah!" Apakah setelah ini masih ada tempat untuk keraguan bahwa perbedaan itu hakiki? Siapa saja yang hendak lebih luas pengetahuannya dalam masalah ini hendaknya merujuk kitab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Iman.*[334] Karena, sesungguhnya kitab itu terbaik yang disusun berkenaan dengan objek ini.

Kesepuluh: AL-MURJIAH

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/35, hadits nomor 37)[335] cetakan Al-Ma'arif tentang Al-Murjiah, di dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencaci seorang Muslim itu kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran"

mengatakan, "Mereka adalah salah satu di antara kelompok-kelompok sesat. Mereka mengatakan, 'Kemaksiatan tidak membahayakan iman'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Kitabul Iman* karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam (hlm. 33) cetakan Al-Maktabul Islami mengatakan, "Al-Murjiah adalah satu di antara berbagai kelompok Islam. Mereka berkeyakinan bahwa kemaksiatan tidak membahayakan iman sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat dengan adanya kekufuran. Mereka dinamakan Murjiah karena keyakinan mereka bahwa Allah *Ta'ala* menunda penyiksaan atas mereka karena kemaksiatan. Dengan kata lain, diakhirkan bagi mereka. Demikian di dalam *An-Nihayah*."

Imam Abu Ubaid di dalam risalahnya *Al-Iman* (nomor 22) meriwayatkan dengan sanadnya kepada Salamah bin Kahil, ia berkata, "Berkumpullah Adh-Dhahhak, Maisarah, dan Abul Bukhturi lalu mereka sepakat bahwa kesaksian adalah bid'ah,

---

[334] Shiddiq Hasan Khan di dalam *As-Siraj wal Wahhaj* (1/43) mengatakan, "Jika engkau hendak menambah pengetahuan dengan pembahasan yang tepat berkenaan dengan masalah ini, rujuk kitab *Syarhul Iman* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –semoga Allah menyucikan ruhnya dan membanjirkan pengetahuannya kepada kita– Karena, kitab itu sangat bagus sekali dalam bab ini seakan khatib di dalam mihrab ini, tidak ada di baliknya tujuan lain dan tidak ada penghabisannya."

[335] *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/19) nomor 38, cetakan Al-Maktabul Islami.

berpaham Murji'ah adalah bid'ah, dan Khawarij adalah bid'ah."[336]

---

[336] Syaikh kami *Rahimahullah* menshahihkan isnadnya di dalam referensi tersebut.

Adapun di dalam *Ash-Shahihah* (7/137) mengatakan, "Irja` adalah bid'ah."

Abu Ubaidah berkata, "Dalam hal ini dan sebelumnya bertepatan dengan dalil yang jelas dan menunjukkan kebersihan Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* dari irja`. Tuduhan atasnya yang demikian tidak diragukan adalah mengada-ada. Benar, ada perbedaan besar antara orang yang salah mentakhrij masalah dan menyebutkan sesuatu di dalamnya –dengan dasar ijtihad– dan pokok-pokoknya dalam masalah-masalah iman adalah shahih, dengan orang yang dasar-dasarnya bengkok, bertentangan dengan apa yang menjadi pegangan Salafusshalih dan orang yang selalu berpegang kepada mazhab menurut para pentahqiq dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bukan mazhab. Dalam keterburu-buruan seperti ini harus segera ada peringatan akan beberapa hal:

Pertama: Syaikh kami *Rahimahullah* menyebutkan tidak hanya dalam satu majlisnya apa yang ditakhrij oleh Ishaq bin Rahawaih di dalam Musnadnya (3/670-671). Ia mengatakan bahwa Syaiban berkata kepada Ibnul Mubarak, "Wahai Abu Abdirrahman, apa pendapatmu berkenaan dengan orang yang berzina, minum khamer dan semacam itu, apakah dia Mukmin?" Ibnul Mubarak menjawab, "Aku tidak mengeluarkannya dari iman."

Ia berkata, "Apakah setelah tua engkau menjadi seorang Murjiah?"

Ibnul Mubarak berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, Murjiah tidak menerimaku. Aku berpendapat 'Iman itu bertambah', sedangkan Murjiah tidak berpendapat demikian. Murjiah berpendapat 'Kebaikan-kebaikan kita diterima', sedangkan aku tidak tahu apakah kebaikanku diterima."

Kedua: Para ulama besar yang mendengar pendapat mereka berkenaan dengan masalah-masalah ini ditanya berkenaan dengan Irja` dan Al-Albani. Mereka menjawab dengan kalimat mereka dan selesailah permasalahan dan segala puji serta anugerah bagi Allah.

Pemuka mereka adalah Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz. Dia telah ditanya pada bulan Syawwal tahun 1419 Hijriyah dengan pertanyaan sebagai berikut: "Sebagian mereka membangkitkan isu berkenaan dengan akidah Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani *Hafizhahullah* dan mengaitkannya kepada sebagian kelompok sesat seperti Al-Murjiah, apa nasihat yang mulia untuk mereka itu?"

Dia *Rahimahullah wa ghafara lahu* menjawab dengan ungkapannya, "Syaikh Nashiruddin Al-Albani satu di antara saudara-saudara kita yang sangat terkenal dan ahli hadits dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memohon kepada Allah taufiq dan pertolongan untuk segala kebaikan untuk kita dan dia. Yang wajib atas setiap Muslim bertakwa kepada Allah dan selalu muraqabah kepada Allah melalui para ulama. Dan hendaknya tidak berbicara melainkan dengan penuh ilmu dan keyakinan." Selesai ungkapannya dari sebuah kaset dengan judul: Liqa`ul Bashair.

Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* di dalam kaset *Mukalamat Hatifiah ma'a Masyayikh Ad-Da'wah As-Salafiah* nomor 4 mengatakan, "Siapa yang menuduh Syaikh Al-Albani bahwa dia Murjiah adalah salah. Apakah karena dia tidak kenal Al-Albani, atau karena dia tidak kenal Irja`? Al-Albani tokoh dari kalangan Ahlus Sunnah *Rahimahullah* dan selalu membelanya. Imam di bidang hadits dan kami tidak menemukan seorang pun yang menandinginya di zaman kita sekarang ini. Akan tetapi, sebagian orang –kita memohon ampunan kepada Allah– dalam hatinya kedengkian jika melihat seseorang yang diterima dengan baik sehingga mulai mencelanya dengan sesuatu seperti perbuatan orang-orang munafik yang mencela orang-orang Mukmin yang berbuat baik dengan berbagai bentuk sedekah dan mereka yang tidak memiliki

selain kesungguhan. Mereka mencela orang-orang yang bersedekah banyak dan orang-orang fakir yang bersedekah.

Dia adalah seorang tokoh yang kita mengenalnya dari kitab-kitabnya dan aku mengenalnya dengan bergaul dengannya kadang-kadang. Dia berakidah Salafi, bermanhaj yang bersih, akan tetapi sebagian orang hendak mengafirkan para hamba Allah dengan apa-apa yang tidak digunakan oleh Allah untuk mengafirkan mereka. Kemudian, mengklaim bahwa orang yang bertentangan dengannya dalam pengafiran ini adalah seorang Murji` dengan dasar dusta, curang, dan mengada-ada. Oleh sebab itu, jangan kalian dengar ucapan seperti itu dari manusia mana pun munculnya."

Saudara kami Syaikh Abul Hasan Mushthafa bin Isma'il Al-Ma`ribi *Hafizhahullah* menekankan adanya fatwa tersebut via pembicaraan telepon dengan yang mulia Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* sehingga syaikh berkata, "Benar, benar, benar. Inilah yang dengannya kita membela Allah. Kita bersaksi kepada Allah bahwa kita mencintainya. Aku berharap kepada Anda untuk menyebarkan fatwa ini." Abul Hasan menyebarkan fatwa itu pada tanggal: 28/6/1421 Hijriyah dalam lembaran yang dibubuhkan di atasnya nama dan cap stempelnya.

Ketiga: Di sana terdapat berbagai kalimat global yang mencakup berbagai makna. Seperti, "apakah amal menjadi syarat keabsahan atau syarat kesempurnaan?" Fatwa-fatwa berkenaan dengan berbagai masalah yang menyedihkan pangkalnya adalah tahqiq terhadap patokan utama penganutnya. Seperti, "bertahkim dengan selain yang diturunkan oleh Allah" dalam berbagai bentuknya. Seperti, "sebagian bentuk penghalalan, apakah membutuhkan tahqiq terhadap sebagian pendapat dan perbuatan?" Juga seperti, "sebagian bentuk-bentuk meninggalkan shalat." Semua itu berkembang disebabkan rasa asing terhadap Islam dan meletakkan nukilan-nukilan para ulama tentang hal itu yang masih mengandung ijtihad sehingga dalam hal ini layak dikatakan benar atau salah dan tidak dikatakan kufur atau iman. Semua sumber yang dikritik atas syaikh kami adalah dari bab ini yang memungkinkan menyelipkannya ke bawah bab fiqih iman dan yang demikian tidak berkaitan dengan pokok-pokok Salafiah yang jelas dan telah ditetapkan di dalam kitab-kitab syaikh kami yang sangat bermanfaat dan dalam majlis-majlisnya yang semarak.

Keempat: Syaikh *Rahimahullah* di dalam penyebaran akidah Salafiah menjumpai berbagai kesulitan dan fitnah yang tidak ada orang yang mengetahuinya selain Allah *Azza wa Jalla*. Dia sering dimusuhi oleh para senior yang resmi lebih dari satu kali dan lebih dari satu negara disebabkan hal itu. Bahkan, mereka mengolok-oloknya dengan istilah Wahabi sebagaimana kita ketahui dari celah-celah dalam majlis-majlis kita dan pergaulan kita dengan anggota kaum kita. Siapa yang hendak mengetahui keseriusan Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dan sejauh mana kesulitan yang dihadapinya di jalan penyebaran akidah dan dakwah Salafiah dan apa-apa yang menimpanya hendaknya menziarahi masjid-masjid Suriah pada hari-hari sekarang ini. Tidak menghargai semua itu dan menuduh Syaikh dengan paham Irja` disebabkan oleh hal tersebut. Maka, di dalamnya kezhaliman besar terhadap Syaikh *Rahimahullah*.

Kelima: Penolakan dengan benar dan adil serta meletakkan setiap pendapat pada posisinya adalah kewajiban yang paling penting. Adapun cacian, pencelaan, dan pelemparan tuduhan yang menghinakan bukan bagian dari manhaj ahli ilmu yang memberikan peringatan, teliti, dan sadar. Yang wajib adalah solidaritas di antara para da'i dan para ulama, bukan saling memakan di antara mereka.

Keenam: Akhirnya... bangkit sekelompok saudara-saudara kita para penuntut ilmu dalam rangka menolak tuduhan tersebut yang ditujukan kepada Syaikh kami Al-Albani. Semoga Allah memberi mereka balasan atas upaya mereka yang sangat baik. Di antara mereka: Saudara kami Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi di dalam kitabnya *At-Ta'rif wat Tanbiah bi Ta`shilatil Allamah Asy-Syaikh Al-Imam Asadus Sunnatil Hammam Muhammad Nashiruddin Al-Albani fi Masailal Iman war Raddu 'alal Murji`ah*, saudara kami Syaikh Abdul Aziz bin Risir Riis di dalam risalahnya *Al-Imam Al-Albani wa*

1. Murjiah dan Kesyahidan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah "Al-Iman" karya: Abu Ubaid halaman 34 cetakan: Al-Maktabul Islami ketika memberikan ta'liq atas masalah ini mengatakan, "... adapun kesyahidan yang jelas adalah bahwa hal itu bagian dari bid'ah Murji`ah yang bersaksi bahwa bagi setiap Mukmin adalah surga, yang mana mereka mengatakan, "Sebagaimana amal tidak bermanfaat dengan adanya kesyirikan, demikian juga tidak membahayakan dengan adanya iman suatu amal. Atau bisa jadi dari bid'ah Mu'tazilah. Mereka berbeda pendapat berkenaan dengan kesyahidan sehingga muncul empat pendapat, di antaranya pendapat sebagian mereka bahwa para syuhada adalah orang-orang adil, baik mereka terbunuh atau tidak terbunuh. Rujuk pendapat mereka yang lain di dalam *Maqalatul Islamiyyin* (1/296-297)."

2. Di antara Bid'ah-bid'ah Murjiah Berkenaan dengan Iman

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (6/101) hadits nomor 2590[337] yang telah ditetapkan hukum haditsnya munkar, mengatakan, "Kemudian hadits itu munkar menurutku, sebagiannya bertentangan dengan bagian akhirnya karena ucapannya, "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) tidak akan memberikan manfaat baginya selama belum ada di dalam hatinya sedikit iman. Kecuali menurut sebagian mazhab Murji`ah yang ekstrim yang tidak

---

Mauqifuhu minal Irja`*, saudara kami Syaikh Wadhdhah Asy-Sya'bi di dalam *Hadza Huwa Irja`ul Fuqaha, fa Ainal Albani min Hadzal Irja`, dan karya saudara kami Syaikh Husain Al-Uwaisyah –sebagaimana telah disampaikan kepadaku– adanya sebuah risalah dalam bab ini.

[337] Haditsnya adalah:

حَضَرَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلاً يَمُوْتُ، فَلَمْ يَجِدْ فِيْهِ خَيْرًا، وَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ فَكَّ عَنْ لَحْيَيْهِ فَوَجَدَ طَرْفَ لِسَانِهِ لاَصِقًا بِحَنَكِهِ يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ بِكَلِمَةِ الإِخْلاَصِ

"Datang Malaikat Maut Alaihissalam kepada seorang pria yang meninggal dunia, namun dia tidak menemukan kebaikan padanya. Dia belah hatinya, namun tidak menemukan sesuatu di dalamnya. Dia belah antara dagunya sehingga ia dapatkan ujung lidahnya menempel pada langit-langitnya mengucapkan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah) sehingga Allah mengampuninya dengan kalimat ikhlas."

mempersyaratkan bahwa bersama ucapan harus ada iman dalam hati. Maka, renungkanlah."[338]

3. Murjiah dan Ungkapan, "Tidak Membahayakan Dosa bagi Orang yang Melakukannya Jika disertai Iman"

Ath-Thahawi di dalam Akidahnya pada alinea 58 mengatakan, "Kami tidak mengatakan bahwa dosa tidak membahayakan iman bagi orang yang melakukan dosa itu."

Adapun Syaikh kami *Rahimahullah* dalam ta'liqnya atas *Ath-Thahawiyah* (hlm. 61) mengatakan, "Yang demikian itu karena pendapat Murji'ah yang menjurus kepada pendustaan ayat-ayat ancaman dan hadits-haditsnya yang muncul berkenaan dengan hak para pelaku kemaksiatan di dalam umat ini. Dan bahwa sejumlah kelompok di antara mereka masuk ke dalam neraka, kemudian mereka keluar darinya dengan syafaat atau dengan lainnya."

Kesebelas: AL-MU'TAZILAH

1. Mu'tazilah Berpendapat tentang Keabadian Pelaku Dosa Besar di dalam Neraka

Ash-Shahihah (7/137), ta'liq atas *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* (hlm. 60-62). Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/1268) hadits nomor 2999[339] mengatakan, "Di dalam hadits ada bantahan sebagaimana dikatakan para ulama atas Khawarij yang menyatakan kufur dengan adanya dosa-dosa. Juga atas Mu'tazilah yang mewajibkan siksa atas orang fasik jika mati tanpa bertaubat. Karena, Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

---

[338] Lihat apa yang telah kami sajikan di atas berupa ucapannya *Rahimahullah* yang di dalamnya kebersihan dari paham Irja' dan penolakan atas orang yang menuduhnya dengan yang demikian ketika pembahasannya tentang Maturidiah dan mazhab mereka di dalam bidang keimanan.

[339] Bukti darinya, "...Barangsiapa melakukan sebagian dari itu, lalu ia disiksa ketika di dunia, hal itu menjadi penghapus dosa baginya. Dan barangsiapa melakukan sebagian dari itu, lalu ditutupi oleh Allah, urusannya kembali kepada Allah. Jika Dia menghendaki, Dia menyiksanya; dan jika Dia menghendaki, Dia memaafkannya."

Sallam menyampaikan khabar bahwa dia berada di bawah kehendak dan belum mengatakan, "Harus menyiksanya."

2. Mu'tazilah dan Pengingkaran bahwa Kaum Mukminin Melihat Rabb Mereka pada Hari Kiamat

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/156) hadits nomor 3056[340] mengatakan, "Di dalamnya bantahan atas Mu'tazilah dan Ibadhiyah yang mengingkari nikmat yang agung: kaum Mukminin melihat Rabb mereka pada Hari Kiamat. Juga kepada pihak yang membakukan hal itu dan menakwilnya dengan arti 'ilmu'." (Lihat *Al-Fath*).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/504) mengatakan, "Demikianlah memberikan[341] senjata untuk Mu'tazilah yang banyak mengingkari di antara sifat-sifat Allah *Ta'ala,* seperti: Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Seperti: melihat Allah *Ta'ala* dengan takwil yang mengarahkan kepada peniadaan."

Ath-Thahawi di dalam Akidahnya (alinea 37) mengatakan, "Tidak sah iman seseorang yang meragukan penghuni Surga Darussalam akan melihat Allah ..." hingga mengatakan, "adapun orang yang tidak berhati-hati dalam penafian dan penyerupaan, ia akan tergelincir dan tidak sampai kepada sikap tanzih (menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya)."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam komentarnya terhadap *Ath-Thahawiyah* halaman 45 mengatakan, "Hal itu karena mereka yang menafikan sifat-sifat dan melihat Allah dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya adalah menafikannya karena sikap tanzih bagi Allah *Ta'ala* dengan klaim mereka karena merupakan tasybih (penyerupaan). Ini adalah ketergelinciran, penyimpangan, dan kesesatan. Bagaimana yang demikian disebut tanzih, sedangkan dia menafikan dari Allah sifat-sifat kesem-

---

[340] Yang bunyinya:

مَا أَشْخَصَ أَبْصَارَكُمْ عَنِّي؟ قَالُوْا: نَظَرْنَا إِلَى الْقَمَرِ قَالَ: فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ اللهَ جَهْرَةً؟

"Apa yang membuat mata kalian melotot jauh memandangku?" Mereka menjawab, "Kami melihat bulan." Dia bersabda, "Bagaimana kalian jika melihat Allah dengan jelas?"

[341] Yakni, penyusun kitab *Hadzihi Aqidatus Salaf wal Khalaf fii Dzatillah Ta'ala.*

purnaan yang di antaranya adalah melihat; karena, sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Maka, kesempurnaan adalah dalam penetapan 'melihat Allah' sebagaimana telah baku di dalam Kitab dan Sunnah. Adapun penyerupa adalah orang-orang yang telah tergelincir karena sikap ekstrim mereka dalam penetapan sifat-sifat dan penyerupaan Pencipta *Ta'ala* dengan makhluk ciptaan-Nya. Yang benar adalah antara mereka dan mereka penetapan tanpa penyerupaan, tanzih tanpa peniadaan. Dan betapa bagus apa yang dikatakan, 'Peniada menyembah ketiadaan dan orang berpaham tajsim menyembah patung'."

3. Mu'tazilah dan Penafsiran "Bersemayam" dengan "Berkuasa"[342]

Mukhtasharul Uluwwi (28-32), *Ash-Shahihah* (1/8 dan 7/476-477), dan *Adh-Dha'ifah* (11/503-507).

4. Mu'tazilah dan Pengingkaran Munculnya Dajjal dan Turunnya Isa Alaihissalam serta Pembunuhan Isa terhadapnya, dan Penolakan Hadits-hadits Shahih dan Menakwilnya

Qishshah Al-Masih Ad-Dajjal (hlm. 12).

5. Mu'tazilah dan Penakwilan Sifat-sifat[343]

---

[342] Lihat di dalam berbagai macam bid'ah di dalam berbagai akidah *Tafsirul Istiwa' bil Istila'* dengan rinci.

[343] Faidah (1): Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/1637-1638) hadits nomor 3621, mengatakan, "Peringatan: pen-*ta'liq* menukil pada *Al-Ihsan* –seraya menetapkan– penakwilan dua sifat Al-Kalam dan An-Nazhar (melihat) di antara sifat-sifat Allah *Ta'ala* dengan Ar-Ridha dan Al-I'radh (pemalingan) dan lain sebagainya."

Yang demikian ini termasuk ke dalam takwil yang tercela dan bertentangan dengan akidah Salafusshalih. Prinsipnya adalah memberlakukannya sesuai dengan makna eksplisitnya dengan pola yang layak bagi kebesaran dan keagungan Allah sebagaimana di dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

Faidah (2): Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah kitabnya *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 32-33) mengatakan, "Adapun selanjutnya Sesungguhnya bahaya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/398) mengatakan, "...Seperti mereka[344] dalam hal itu adalah Mu'tazilah dan Mu'aththtilah yang menakwil ayat-ayat sifat dan

---

takwil akan menimpa pelakunya dan akan membawanya kepada penyimpangan dari syariat yang tidak akan terbatas menurutku. Jika bukan karenanya, tidak mungkin ada orang-orang yang berpendapat tentang *Wihdatul Wujud* sekarang ini. Demikian juga saudara-saudara mereka Al-Qaramithah Al-Batiniyah yang muncul sebelumnya, yang mengingkari syariat dan setiap apa yang di dalamnya hakikat-hakikat seperti surga dan neraka, shalat dan zakat, puasa dan haji. Mereka menakwilkannya dengan takwil-takwil yang sangat populer. Al-Allamah Al-Murtadha Al-Yamani di dalam *Itsarul Haqqi 'alal Khalqi* ketika menjelaskan keburukan takwil pada halaman 135 mengatakan, "Mu'tazilah dan Asya'irah mengafirkan orang kebatinan karena dia mengingkari asma husna, surga dan neraka. Seorang kebatinan berkata kepada mereka, 'Aku tidak mengingkarinya, akan tetapi saya katakan, semua itu adalah majaz sebagaimana kalian semua tidak mengingkari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Hakim, akan tetapi kalian katakan, 'Semua itu majaz.' Bagaimana sebuah majaz cukup bagi kalian untuk beriman kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim sedangkan keduanya adalah nama yang baik dan paling populer atau paling populer di antara semuanya. Seluruhnya, juga surga dan neraka tidak cukup bagi kami, padahal keduanya itu jauh di bawah nama-nama Allah yang baik (asma husna)? Berapa jauh antara iman kepada Allah *Ta'ala*, asma-Nya dan antara iman kepada makhluk-makhluk-Nya? Jika telah cukup bagi kalian iman yang majazi dengan asma husna yang paling populer, bagaimana tidak cukup bagiku seperti itu untuk beriman kepada surga dan neraka serta tempat kembali di akhirat?'"

Saya berpendapat: Seperti mereka kelompok Qadiyaniah di zaman sekarang. (Lihat *Bida'ul Firaq wat Thawaif: Al-Qadiyaniah*) yang mengingkari dengan jalan takwil banyak fakta syari'ah yang telah disepakati di kalangan umat. Seperti pendapat mereka berkenaan dengan keabadian kenabian setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dalam hal itu mereka meneladani nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad, dan sebelumnya Ibnu Arabi di dalam *Al-Futuhatul Makkiyyah*. Mereka menakwil firman Allah *Ta'ala*,

...وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

"... Tetapi, dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (Al-Ahzab: 40),

dengan makna 'perhiasan para nabi' dan bukan paling akhir dari mereka. Demikian juga sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

"Tidak ada nabi sepeninggalku",

dengan pendapat mereka dengan kata lain adalah 'bersamaku'. Mereka juga mengingkari adanya jin sekalipun dengan berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Qur'anul karim lebih-lebih di dalam Sunnah (mengingkari pula) dengan macam-macam sifat mereka dijelaskan di dalam keduanya. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah kelompok manusia. Dan kesesatan-kesesatan mereka yang lainnya. Semua itu dari berkat takwil yang diadopsi oleh pihak Khalaf (yang datang kemudian) di dalam ayat *istiwa* (bersemayam) dan ayat-ayat sifat yang lainnya.

Tidak ada yang lebih tegas menunjukkan bahaya takwil bagi para pelakunya yang bergelut dengannya daripada munculnya pendapat yang menyebar sangat luas di kalangan mereka dan selalu disebutkan oleh lidah mereka setiap dibangkitkan pembahasan tentang sifat-sifat dan iman akan hakikatnya atau takwilnya. Ketahuilah bahwa itu adalah ucapan mereka, "Mazhab Salaf lebih selamat, sedangkan mazhab Khalaf lebih tahu dan lebih bijak." (Lihat: Bundel ungkapan ini pada *Bida'ul Aqaid*).

[344] Penulis kitab *Tahrirul Mar'ati fi 'Ashrir Risalah* dan pengantar dalam buku itu adalah Syaikh Al-Qaradhawi.

hadits-hadits sifat karena klaim bahwa makna eksplisitnya memberikan pengertian *(tajsim)* dan penyerupaan *(tasybih)*. Sedangkan yang demikian itu tidak layak bagi Allah *Ta'ala* sehingga wajib ditakwil. Bantahan Ahlus Sunnah atas mereka sangat populer, yaitu bahwa paham *tasybih* (penyerupaan) dari nash-nash itu adalah salah. Oleh sebab itu, mereka terpaksa menolaknya dengan cara menakwil. Karena itu, kita katakan kepada mereka dan orang-orang seperti mereka dari kalangan para pentakwil, 'Luruskan pemahaman terhadap nash sehingga engkau akan selamat dari takwil dan *ta'thil*.' Sebenarnya, kesulitan yang paling mendasar kembali kepada pemahaman yang sangat buruk atau kelemahan iman yang terkadang keduanya berhimpun menjadi satu."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/504) mengatakan, "Dengan demikian memberikan[345] senjata kepada Mu'tazilah yang mengingkari banyak sifat Allah *Ta'ala* –seperti Maha Mendengar dan Maha Melihat dan sebagaimana melihat Allah *Ta'ala*– dengan takwil yang menyebabkan ta'thil (peniadaan)."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Qishshah Al-Masih Ad-Dajjal* (hlm. 37-38) mengatakan, "Tidaklah mereka dan mereka itu melainkan seperti Mu'tazilah dari satu sisi dan penyerupa dari sisi yang lain. Yang pertama melakukan takwil terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits tentang sifat-sifat dengan takwil yang bathil yang mendorong mereka mengingkari sifat-sifat Tuhan. Tidak ada yang membawa mereka kepada yang demikian itu selain sikap mereka lari dari penyerupaan yang terjadi di kalangan para penyerupa. Sesungguhnya, Mu'tazilah itu sendiri berserikat dengan para penyerupa (musyabih) di dalam memahami tasybih dari ayat-ayat sifat. Akan tetapi, mereka memisahkan diri dengan mengingkari tasybih dengan jalan takwil yang bathil pula sebagaimana tasybih ketika menghaluskan diri mengingkari sifat-sifat Tuhan."

Kalangan penyerupa tidak terjerumus ke dalam kebathilan ini, akan tetapi mereka kukuh pada tasybih.

---

[345] Penulis kitab *Hadzihi Aqidatus Salafi wal Khalafi fi Dza'illahi Ta'ala....*

Yang benar adalah dengan menggabungkan kebenaran mereka dan kebenaran mereka (kedua kelompok) dan menolak kebathilan mereka dan kebathilan mereka, yaitu dengan *itsbat* dan *tanzih* sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat." *(Asy-Syura: 11)*

6. Mu'tazilah dan Pengingkaran Hal-hal Gaib

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/474) mengatakan, "Mu'tazilah dan Jahmiah sesat dengan kesesatan yang nyata dengan pengingkaran mereka terhadap banyak hal gaib yang berkaitan dengan Allah *Ta'ala* dan sifat-sifat-Nya. Hal itu kembali kepada dua perkara:

Pertama: Kelemahan iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya dan apa-apa yang datang dari keduanya.

Yang lain: Kelemahan akal mereka dan minimnya pemahaman mereka akan nash-nash."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 38) menukil dari Ibnu Abdil Barr ungkapannya, "... Adapun Jahmiah, Mu'tazilah, dan Khawarij mereka semua mengingkari sifat-sifat yang muncul di dalam Kitab dan Sunnah dan sama sekali tidak membawa semuanya kepada makna hakiki. Mereka mengklaim bahwa siapa pun yang menetapkannya adalah penyerupa. Mereka menurut orang yang menetapkan sifat-sifat adalah para penafi sesembahan."

7. Di antara Berbagai Kesesatan Mu'tazilah adalah Ucapan Mereka bahwa Al-Qur`an adalah Makhluk

Ash-Shahihah (1/6), *Al-Akidah Ath-Thahawiyah* syarah dan ta'liq (hlm. 41 dan 57).

8. Sebagian Kaum Mu'tazilah Mengingkari Rajam atas Seorang Muhshan (yang Telah Menikah) Sebagaimana Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar

Mukhtashar Shahihil Bukhari (4/213) nomor 2585.

9. Mu'tazilah dan Jahmiah serta Ungkapan Mereka, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Berada di Setiap Tempat dan Bukan di Atas Arasy"

Ash-Shahihah (1/8, 7/475 dan 477), *Shahihul Adabil Mufrad* (hlm. 282, nomor 580/753) cetakan Maktabah Ad-Dalil.

10. Mu'tazilah dan Pendapat "Baik dan Buruk Menurut Akal"[366], Bertahkim kepada Akal dan Penolakan Mereka akan Hadits-hadits Shahih hanya karena Bertentangan dengan Kemauan Mereka, baik Aslinya atau Takwilnya Jika Mereka Tidak Bisa Menolaknya dari Aslinya

Shahih As-Sirah An-Nabawiyah, halaman 24-25.[346]

---

[346] Makna "baik" dan "buruk" menurut mereka adalah menurut akal (logis). Untuk mengadopsi keduanya tidak tergantung kepada dalil sima'i. Mereka menjadikan baik dan buruk sebagai sifat-sifat dzat bagi perbuatan dan selalu dengannya. Mereka menjadikan syariat sebagai pembuka sifat-sifat itu dan tidak menjadikannya sebagai sebab bagi sesuatu dari sifat-sifat itu. Engkau akan melihat rincian semua itu di dalam *Majmu'ul Fatawa* (1/431 dan 11/677), *Dar'u Ta'arudhil Aqli wan Naqli* (8/492), *Madarijus Salikin'* (1/238), *Miftahu Daaris Sa'adah* (2/8, 39, 105), *Syarhul Ushulil Khamsah* (41 dan 46), *Sullamul Wushul Syarhu Nihayatis Saul* (1/83), dan *Irsyadul Fuhul* (7).

Mu'tazilah menyusun dengan dasar prinsip itu perkara-perkara yang sangat banyak, di antaranya adalah buruk menurut akal berkaitan dengan cela dan adzab di dalam syariat. Adapun baik menurut akal berkaitan dengan pujian dan pahala di dalam syariat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* wajib melakukan apa-apa yang dianggap baik akal dan mengharamkan apa-apa yang dianggap buruk oleh akal. Kemaslahatan muncul dari amal yang diperintahkan saja, seperti, jujur, memelihara kehormatan diri, ihsan, adil, karena sesungguhnya kemaslahatannya muncul dari semua itu. Demikian juga perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip yang rusak ini dan segala konsekuensi yang harus baginya sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Miftah Daaris Sa'adah* (2/59-60 dan 105).

Kebalikan dari pendapat ini pendapat Asya'irah bahwa baik dan buruk keduanya syar'i. Ungkapan ini memiliki sejumlah konsekuensi rusak yang mereka pegang teguh dan mereka katakan. Di antaranya –sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Miftah Daaris Sa'adah* (2/42-52)– bahwa bisa saja muncul mu'jizat di tangan seorang pendusta dan yang demikian tidak buruk; dan boleh menisbatkan dusta kepada orang yang paling jujur di antara orang-orang jujur, yang demikian tidak buruk darinya. Sama saja antara trinitas dan tauhid sebelum datangnya syariat. Tidak menganggap buruk kesyirikan dan para penyembah berhala. Demikian juga orang yang mencaci sesembahan *Subhanahu wa Ta'ala*. Tidak menganggap buruk menikah dengan ibu atau anak perempuan dan lain sebagainya berupa konsekuensi-konsekuensi yang terbangun karena semua hal itu tidak buruk dengan akal akan tetapi keburukannya berdasarkan pendengaran (dari sumber syariat) saja.

Semua itu adalah konsekuensi-konsekuensi rusak yang menunjukkan rusaknya apa-apa yang mengharuskan muncul konsekuensi-konsekuensi itu. Bahkan seharusnya dengan pendapat mereka itu bahwa sah saja Allah memerintahkan untuk berbuat syirik sehingga tidak menjadi buruk. Atau memerintahkan berzina, mencuri, berbuat zhalim, dan semua jenis kemunkaran. Semua itu tidak menjadi buruk. Dan boleh menurut mereka Dia *Subhanahu wa Ta'ala* melarang bertauhid, menjaga kehormatan diri, jujur, dan adil sehingga semua ini menjadi buruk. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Iji dalam *Al-Mawaqif* (323), "Sekalipun bertentangan dengan masalah, maka akan baik apa-apa yang diburukkan dan akan buruk apa-apa yang dibaikkan. Tidak ada penghalang jika setiap masalah menjadi terbalik."

Pendapat ketiga, pendapat penengah antara kedua kelompok itu. Jalan lurus antara kedua jalan yang curang karena para pendukungnya mengatakan –sebagaimana di dalam *Miftah Daaris Sa'adah* (2/57)– , "Tidak ada di antara kalian wahai dua kelompok, melainkan bersamanya yang benar dan yang salah. Kami membantu masing-masing kelompok demi kebenarannya dan kami menuju kepadanya. Kami juga akan membatalkan apa-apa yang ada padanya berupa kebathilan, lalu mengembalikan kepadanya. Kami menjadikan kebenaran kedua kelompok sebagai mazhab ketiga yang keluar di antara kotoran dan susu murni yang mudah ditelan oleh para peminumnya."

Hasil pendapat ini: Baik dan buruk bisa diketahui dengan akal, akan tetapi hal itu tidak mengharuskan sebuah hukum di dalam perbuatan seorang hamba. Akan tetapi, perbuatan bisa menjadi shalih karena perintah dan larangan, pahala dan siksa dari Yang Maha Bijaksana yang tidak memerintahkan kebalikan apa-apa yang diketahui oleh akal kebaikannya atau melarang kebalikan apa-apa yang diketahui oleh akal buruknya. Karena apa-apa yang diketahui oleh akal kebaikan atau keburukannya lebih kuat, sedang kan kebalikannya lebih lemah. Artinya, sifat baik dalam perbuatan dikuatkan di samping perintah melakukannya daripada aspek perintah melakukan kebalikannya yang buruk. Adapun sifat buruk dalam perbuatan dikuatkan di sisi larangan melakukannya daripada di sisi larangan melakukan kebalikan sifat baik. Dalam hal ini pelaksanaan konsekuensi kebijakan yang mana dia sifat di antara sifat-sifat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sehingga tidak ada hukum melainkan dari nash syar'i. Demikian juga tidak ada perintah atau larangan melainkan dari pihak Peletak syariat Yang Maha Bijaksana.

Inilah dia pendapat kalangan Salaf secara umum dan mayoritas kaum Muslimin sebagaimana di dalam *Majmu'u Fatawa Ibni Taimiyah* (11/677). Para pemegang pendapat ini sepakat dengan Asya'irah bahwa tidak ada hukum berkenaan dengan pahala, siksa, perintah, dan larangan dalam suatu perbuatan melainkan dari aspek wahyu. Hujjah tegak bagi para hamba dengan risalah dan Allah tidak mengadzab mereka, sebelum Allah mengutus para rasul. Juga tidak akan menuntut mereka, melainkan sesuai dengan apa-apa yang telah sampai kepada mereka berupa perintah. Juga tidak akan mengadzab mereka, selain karena melakukan apa-apa yang telah dilarang.

Sepakat dengan Mu'tazilah bahwa akal menetapkan hukum sesuatu itu baik atau buruk. Dan bahwa baik dan buruk sifat yang baku bagi amal-perbuatan yang diketahui dengan akal dan syariat. Syariat datang menetapkan apa-apa yang telah tetap di dalam fitrah dan akal, berupa pernyataan baik suatu amal dan perintah melakukannya; dan pernyataan buruk suatu amal dan melarang melakukannya. Dia tidak datang dengan apa-apa yang bertentangan dengan akal dan fitrah. Mu'tazilah juga sepakat dengan mereka dalam penetapan hikmah bagi Allah *Ta'ala* dan bahwa Dia *Subhanahu wa Ta'alau* tidak melakukan perbuatan yang kosong dari hikmah, akan tetapi setiap amalnya bertujuan kepada akibat-akibatnya yang terpuji dan tujuan-tujuannya yang tercinta. Di antara sesuatu yang sangat perlu disebutkan adalah pendapat yang menyatakan bahwa akal mampu mengetahui berbagai kemaslahatan tidak berarti bahwa pengetahuannya sempurna mutlak. Akan tetapi, akal mengetahui dan juga lemah untuk itu, benar dan bisa salah... Ibnul Qayyim telah menjelaskan poin ini sehingga di dalam *Miftah Daaris Sa'adah* (2/117) mengatakan, "...Akan tetapi, tujuan akal mengetahui secara global kebaikan atau

11. Mu'tazilah dan Ucapan Mereka, "Sesungguhnya Al-Qur`an itu Tidak Bermula dari Allah Ta'ala"

Ath-Thahawi di dalam Akidahnya pada alinea 33 mengatakan, "Al-Qur`an adalah firman Allah, dari-Nya muncul tanpa cara berfirman-Nya."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas *Ath-Thahawiyah* (hlm. 41-42) mengatakan, "Ucapannya 'Firman Allah dari-Nya muncul tanpa cara berfirman-Nya' adalah bantahan atas kalangan Mu'tazilah dan selainnya."

---

keburukan apa-apa yang dibawa oleh syariat dengan segala rinciannya, sehingga hal itu diketahui oleh akal secara global dan syariat datang dengan rinciannya. Yang demikian ini sebagaimana ketika akal mengetahui kebaikan adil. Adapun kondisi suatu perbuatan tertentu itu adil atau zhalim adalah sesuatu yang akal tidak mampu mengetahuinya dalam setiap perbuatan dan akad. Demikian juga akal tidak mampu mengetahui kebaikan atau keburukan setiap amal-perbuatan."

Kemudian, datang syariat dengan rincian dan penjelasan semua itu. Apa-apa yang diketahui oleh akal sesuai dengan sesuatu itu, syariat datang menetapkannya. Apa-apa yang baik pada suatu waktu dan buruk pada waktu yang lain, sedangkan akal tidak mengetahui waktu baiknya dari waktu buruknya, syariat datang memerintahkan melakukannya ketika waktu baiknya dan melarang melakukannya pada waktu buruknya. Demikian juga setiap perbuatan mengandung kemaslahatan dan kerusakan. Akal tidak mengetahui kerusakannya atau kemaslahatannya yang lebih kuat? Maka dalam hal ini akal berhenti sehingga syariat datang dengan menjelaskan semua itu dan memerintahkan sesuatu yang lebih kuat kemaslahatannya dan melarang melakukan apa-apa yang lebih kuat kerusakannya. Perbuatan bisa juga maslahat bagi seseorang, namun merusak bagi orang lain. Akal tidak mengetahui hal itu. Maka, syariat datang dengan menjelaskannya lalu memerintahkannya bagi orang yang mendapatkan kemaslahatan darinya dan melarang melakukannya bagi orang-orang yang mendapatkan mafsadah darinya. Amal perbuatan bisa juga lahirnya mafsadah, namun di dalamnya maslahat yang sangat besar. Akal tidak mengetahui yang demikian itu. Tidak bisa mengetahuinya, melainkan dengan syariat. Seperti, jihad dan perang di jalan Allah. Ada juga yang pada lahirnya kemaslahatan namun di dalamnya mafsadah yang sangat besar yang tidak diketahui oleh akal. Maka, syariat datang dengan menjelaskan apa-apa yang ada di dalamnya berupa kemashalatan dan mafsadah yang lebih dominan. Semua ini dengan ketidakmampuan akal untuk mengetahui kebaikan amal dan keburukannya, bukan tanpa apa-apa yang kalian mengetahui semua itu. Kebutuhan akan para rasul sangat dibutuhkan, bahkan hal itu di atas semua kebutuhan. Alam tidak membutuhkan sesuatu yang lebih besar melainkan kepada para rasul *sahalatullah wa salamuhu alaihim* ...."

Lihat perluasan masalah ini dalam: *Miftah Daaris Sa'adah* (2/2-118), *Madarijus Salikin* (1/91, 230, 257 dan 3/407, 488, 492), *Syifa`ul 'Alil* (435), *Majmu'u Fatawa Ibnu Taimiyah* (8/90, 91 dan 428-432 dan 3/114-115 dan 11/675-687 dan 15/8 dan 16/235-363), *Dar`u Ta'arudhil 'Aqli wan Naqli* (8/492-493), *Al-Irsyad* karya Al-Juwaini (228-259), *Syarhul Kaukabil Munir* (1/300-322), *Al-Muwafaqat* (2/534-535 dan 3/28 –dengan tahqiq dariku), *Lawami'ul Anwar* (1/284-291), *Ruhul Ma'ani* (14/94 dan 15/37-42), *Taisirut Tahrir* (1/382-387), *Iiqadzul Fikrah limuraja'atil Fithrah* karya Ash-Shan'ani (hlm. 203-248), *Haqiqatul Bid'ah wa Ahkamuha* (2/127-133), *Nazhariyyatul Maqashid 'Indal Imam Asy-Syathibi* (hlm. 216-229), dan *Al-I'lam bi Mukhalafatil Muwafaqat wal I'tisham* (hlm. 101-111).

Mu'tazilah mengklaim bahwa Al-Qur`an tidak bermula dari-Nya, sebagaimana telah berlalu kisah tentang pendapat mereka. Adapun Syaikh Muhammad bin Mani' *Rahimahullah* pada halaman 8 mengatakan, "Al-Qur`anul Azhim firman Allah lafazh dan maknanya. Tidak dikatakan lafazhnya dan bukan maknanya sebagaimana pendapat para pengikut Mu'tazilah. Tidak juga makna tanpa lafazh sebagaimana pendapat Al-Kilabiah yang sesat dan orang-orang yang mengikuti kebathilan mereka dari para pengikut Kalam yang bathil serta tercela. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dan yakin bahwa Al-Qur`an adalah firman Allah yang diturunkan, bukan makhluk. Lafazh-lafazh dan makna-maknanya adalah firman Allah itu sendiri. Didengar oleh Jibril dari Allah, Nabi mendengarnya dari Jibril, para shahabat mendengarnya dari Nabi, lalu dia tertulis di dalam mushaf-mushaf, terjaga di dalam dada dan bisa dibaca dengan lisan."

Al-Hafidz Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata,

وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ عَيْنُ كَلاَمِهِ الـ # ـمَسْمُوْعِ مِنْهُ حَقِيْقَةً بِبَيَان

هُوَ قَوْلُ رَبِّي كُلُّهُ لاَ بَعْضُهُ # لَفْظًا وَمَعْنًى مَا هُمَا خَلَفَان

تَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَوَحْيُهُ # اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى بِلاَ رَوْغَان

Demikianlah, Al-Qur`an adalah kalam-Nya yang
terdengar dari-Nya dengan benar dan jelas
Ia adalah firman Rabbku seutuhnya, bukan sebagiannya
secara lafazh dan makna keduanya tidak bisa diubah
Diturunkan oleh Rabb alam semesta dan sebagai wahyu-Nya
baik lafazh dan makna keduanya tanpa basa-basi

PASAL:
BID'AH-BID'AH TAWASSUL

- ∞ Tawassul yang bid'ah.
- ∞ Berpalingnya orang-orang yang menentang dari tawassul syar'i kepada tawassul bid'ah yang tidak syar'i.
- ∞ Pengaruh-pengaruh buruk yang ditinggalkan oleh hadits-hadits lemah berkenaan dengan tawassul.
- ∞ Sebab larangan tawassul bid'ah.
- ∞ Kias tawassul dengan dzat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada tabarruk dengan peninggalan-peninggalannya.
- ∞ Minta syafaat kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang shalih dari ucapan Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.*
- ∞ Kebencian Abu Hanifah kepada tawassul dengan keluhuran, haq, dan kemuliaan.
- ∞ Penyebutan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani *Rahimahullah* dengan ucapan mereka, "Wahai Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berikan sesuatu karena Allah", adalah kemungkaran terburuk dan bid'ah terbesar.
- ∞ Doa: اللَّهُمَّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ (*Ya Allah, dengan keluhuran Nabi-Mu*).

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH TAWASSUL

Tawassul yang Bid'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* mendiskusikan masalah tawassul dengan diskusi yang sangat panjang di dalam sejumlah kitabnya, seperti, *Adh-Dha'ifah* Jilid I, *Difa' 'anis Sunnatin Nabawiyyah*, dan akhirnya disusun kitab khusus berkenaan dengan masalah dari segala aspeknya dan diberi nama *At-Tawassul: Anwa`uhu wa Ahkamuhu* (tawassul: macam-macam dan hukum-hukumnya).

Dia mencontohkan berbagai tawassul bid'ah dengan ungkapan-ungkapan yang berlaku dalam pembicaraan banyak orang. Dia berkata di dalam kitabnya *At-Tawassul* (hlm. 9), "Misalnya:

اللَّهُمَّ بِحَقِّ نَبِيِّكَ أَوْ بِجَاهِهِ أَوْ بِقَدْرِهِ عِنْدَكَ، عَافِنِي وَاعْفُ عَنِّي

'Ya Allah, dengan haq Nabi-Mu, atau dengan keluhurannya, atau dengan kemuliaannya di sisi-Mu, sehatkanlah aku dan ampunilah aku.'

Dan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَنْ تَغْفِرَ لِي

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan haq Al-Baitul Haram agar Engkau mengampuniku.'

Dan:

اللَّهُمَّ بِجَاهِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَمِثْلِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ

'Ya Allah, dengan kedudukan para wali dan orang-orang shalih. Dan seperti Fulan atau Fulan yang lain.'

Atau:

اللَّهُمَّ بِكَرَامَةِ رِجَالِ اللهِ عِنْدَكَ، وَبِجَاهِ مَنْ نَحْنُ فِي حَضْرَتِهِ، وَتَحْتَ مَدَدِهِ، فَرِّجِ الْهَمَّ عَنَّا وَعَنِ الْمَهْمُوْمِيْنَ

'Ya Allah, dengan kemuliaan para tokoh Allah di sisi-Mu, dengan kemuliaan siapa yang kami di hadapannya, di bawah bantuannya, berilah kami jalan keluar dari kesedihan dan orang-orang yang mengalami kesedihan.'

Dan:

اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ بَسَطْنَا إِلَيْكَ أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ، وَمُتَوَسِّلِيْنَ إِلَيْكَ بِصَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَالشَّفَاعَةِ أَنْ تَنْصُرَ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ... إلخ.

'Ya Allah, kami telah ulurkan telapak-telapak tangan rengekan kepada Engkau, dengan bertawassul kepada pemilik wasilah dan syafaat, hendaknya Engkau menangkan Islam dan kaum Muslimin ...'."

Syaikh kami *Rahimahullah* pada halaman 15-16 berkata, "Sangat aneh, sebagian orang yang mengklaim dirinya sebagai para ahli ilmu terbiasa berdalil dengan dua ayat di atas[347] untuk apa yang selalu kebanyakan mereka katakan berupa tawassul kepada dzat para nabi, atau haq mereka, atau kehormatan mereka, atau keluhuran mereka. Itu adalah berdalil yang salah. Dua ayat itu tidak benar dibawa kepada makna yang demikian. Karena, secara syar'i tidak baku bahwa tawassul itu disyariatkan dan sangat disukai. Oleh sebab itu, berdalil demikian tidak disebutkan oleh seorang pun dari kalangan Salafusshalih. Mereka juga tidak menyukai tawassul tersebut...."

---

[347] Ayat pertama,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan." (Al-Maidah: 35)

Adapun ayat kedua:

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا

"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya, Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti." (Al-Isra`: 57)

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* setelah menyebutkan macam-macam tawassul yang disyariatkan di dalam kitab *At-Tawassul* (hlm. 46-47) mengatakan, "Adapun selain macam-macam tawassul yang ini, di dalamnya perbedaan pendapat. Yang kami yakini dan kita mempercayai Allah *Ta'ala* dengannya adalah yang demikian itu tidak boleh dan tidak disyari'atkan karena belum ada dalil yang dengannya hujjah bisa ditegakkan. Juga hal itu telah diingkari oleh para ulama peneliti di zaman-zaman Islam secara berturut-turut, padahal sebagian imam telah berpendapat dengan sebagiannya. Maka, Imam Ahmad memperbolehkan tawassul kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja. Adapun yang lainnya, –seperti Imam Asy-Syaukani– memperbolehkan tawassul kepada beliau dan kepada selain beliau dari para nabi dan orang-orang shalih. Akan tetapi, kami –sebagaimana keadaan kami di dalam semua perkara khilafiah– berputar dengan dalil ke mana pun dia berputar. Kami tidak fanatik kepada tokoh-tokoh tertentu. Kami juga tidak cenderung kepada seseorang, kecuali karena kebenaran sebagaimana kami lihat dan kami yakini. Kami telah menyaksikan di dalam perkara tawassul yang sedang kami bahas kebenaran di pihak mereka yang memboikot tawassul kepada makhluk. Kami tidak melihat pada mereka yang membolehkannya dalil yang shahih dan bisa dijadikan sandaran. Maka, kami menuntut kepada mereka agar mendatangkan kepada kami nash yang shahih dan jelas dari Kitab atau Sunnah yang di dalamnya tawassul kepada makhluk...."

Kemudian ia berkata, "Semua doa yang muncul di dalam Al-Qur`anul Karim –yang banyak jumlahnya– tidak kami temukan pada satu pun di antaranya tawassul dengan keluhuran, atau kehormatan, atau haq, atau kedudukan suatu makhluk tertentu."

Kemudian Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Tawassul* (hlm. 47-48) menyebutkan doa-doa dari Al-Qur`anul Karim. Dia mengomentarinya dengan mengatakan, "... Jelas bahwa tidak ada pada satu pun di antaranya tawassul bid'ah itu yang berkerumun di sekitarnya orang-orang fanatik yang dengannya orang-orang yang menentang memusuhinya."

Kemudian, pada halaman 48-49 mengatakan, "Jila kita beralih kepada Sunnah yang mulia untuk melihat padanya doa-doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diridhai oleh Allah *Ta'ala* bagi beliau serta diajarkan kepada beliau, kemudian kita ditunjuki akan keutamaan dan kebaikannya, kita melihatnya sesuai dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur`an tersebut di atas dari aspek kebersihannya dari tawassul bid'ah yang diisyaratkan itu."

Kemudian, pada halaman 50 setelah menyebutkan doa-doa yang bermacam-macam dari Sunnah mengatakan, "... Kami tidak temukan di dalamnya satu doa baku yang di dalamnya tawassul bid'ah yang digunakan oleh mereka yang menentang."

Berpalingnya Orang-orang yang Menentang dari Tawassul Syar'i kepada Tawassul Bid'ah yang Tidak Syar'i

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi tersebut pada halaman 50-53 mengatakan, "Sungguh termasuk hal yang aneh, engkau lihat mereka membeberkan berbagai macam tawassul syar'i yang lalu[348], namun nyaris tidak menggunakan satu pun di antaranya di dalam doa mereka atau pengajaran mereka kepada orang lain sekalipun semua doa itu baku di dalam Kitab dan Sunnah serta telah terjadi ijma' umat berkenaan dengannya. Lalu, engkau lihat sebagai ganti semua itu mereka dengan sengaja mengambil doa-doa yang mereka buat sendiri, tawassul-tawassul yang mereka ada-adakan, yang tidak disyariatkan oleh Allah *Azza wa Jalla,* tidak pernah dipakai oleh Rasulullah Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak pernah dinukil dari Salaf umat ini dari para shahabat yang hidup pada tiga abad yang paling utama. Minimal yang dikatakan berkenaan dengannya bahwa semua itu dipertentangkan sehingga mereka sangat layak dengan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*,

> 'Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?'" *(Al-Baqarah: 61)*

---

[348] Lihat tawassul tersebut di bawah Judul *At-Tawassulu Masyru'wa Anwa`uhu*, dalam Kitab *At-Tawassul* (hlm. 31).

Kiranya berikut ini satu bukti aplikatif yang menguatkan kejujuran seorang tabi'i yang sangat mulia, Hassan bin Athiyyah Al-Muharibi *Rahimahullah* yang berkata, "Tidaklah suatu kaum membuat bid'ah di dalam agama mereka, melainkan Allah mencabut satu Sunnah dari mereka, kemudian Allah tidak mengembalikannya lagi kepada mereka hingga Hari Kiamat."[349]

Demikianlah, dan kita tidak sendirian dalam mengingkari berbagai macam tawassul bid'ah tersebut, akan tetapi telah banyak orang yang mendahului kita mengingkarinya dari kalangan para imam dan ulama besar. Semua itu ditetapkan di dalam berbagai mazhab yang diikuti, ketahuilah dia adalah mazhab Abu Hanifah *Rahimahullah.* Telah ditulis di dalam kitab *Ad-Durrul Mukhtar* (2/630) dan kitab ini satu di antara kitab-kitab Hanafiah yang termasyhur[350], "Dari Abu Hanifah: Tidak seharusnya seseorang berdoa kepada Allah melainkan dengannya, doa yang diizinkan dalam hal itu, yang diperintahkan, yang dipahami dari firman Allah *Ta'ala*,

> 'Hanya milik Allah Asmaa-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaa-ul Husna itu...'." *(Al-A'raf: 180)*

Senada dengannya apa yang ada di dalam *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (5/280). Al-Qaduri di dalam kitabnya yang merupakan kitab fiqih besar yang dinamakan *Syarhul-Karkhi* di dalam Bab "Al-Karahah" mengatakan, "Bisyr bin Al-Walid berkata, 'Abu Yusuf menyampaikan hadits kepada kami bahwa Abu Hanifah berkata, "Tidak seharusnya seseorang berdoa kepada Allah melainkan dengannya. Saya tidak suka jika dia mengatakan 'dengan kedudukan kemuliaan dari Arasy-Mu, atau dengan haq makhluk-Mu,' yang demikian itu adalah ucapan Abu Yusuf. Abu Yusuf berkata, 'Ma'qadul izzi min 'Arsyihi (kedudukan kemuliaan dari Arasy-Mu) adalah Allah', maka aku tidak benci hal ini, akan tetapi, saya benci jika seseorang mengatakan 'dengan haq Fulan, atau dengan haq para nabi dan para rasul-Mu, dengan haq Al-Baitul Haram dan Al-Masy'arul Haram'." Al-Qaduri berkata, "Memohon dengan makhluk-Nya[351] tidak boleh karena tidak ada

---

[349] Diriwayatkan olah Ad-Darimi (1/45) isnadnya shahih.

[350] Lihat *Adh-Dha'ifah* (1/77-78).

[351] Permohonan kepada Allah dengan sarana makhluk-Nya.

haq bagi makhluk atas Pencipta (Khaliq) sehingga tidak boleh dengan dasar kesepakatan."[352]

Az-Zabidi di dalam kitab *Syarhul Ihya* (2/285) mengatakan, "Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya benci jika seseorang mengatakan, 'Aku memohon kepada Engkau dengan haq Fulan, atau dengan haq para nabi dan para rasul Engkau, atau dengan haq Al-Baitul Haram dan Al-Masy'arul Haram, dan semacam itu.' Karena, tak seorang pun yang memiliki haq di atas Allah. Demikian juga Abu Hanifah dan Muhammad benci orang berdoa yang mengucapkan, 'Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan ikatan-ikatan kemuliaan dari Arasy-Mu', namun diperbolehkan oleh Abu Yusuf ketika sampai kepadanya sebuah atsar berkenaan dengannya."

Saya berpendapat: Akan tetapi, atsar yang ditunjukkan itu bathil dan tidak shahih. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam *Al-Maudhu'at* dan ia berkata, "Ini hadits palsu yang sama sekali tidak diragukan." Juga ditetapkan demikian oleh Al-Hafidz Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashbur Rayah* (273) sehingga tidak bisa dijadikan hujjah ....

Kemudian Syaikh kami *Rahimahullah* membuat pasal yang panjang, yaitu pasal keempat: Syubuhat wal Jawabu Alaiha. Di dalamnya ia mendebat dalam perkara hadits dan fiqih mereka yang membolehkan tawassul bid'ah, dari halaman 55 hingga bagian akhir kitab itu. Siapa saja yang hendak mengetahuinya, hendaknya merujuknya. Di dalamnya pembahasan-pembahasan yang sangat penting dan sangat berfaidah bagi setiap orang yang berupaya mencari kebenaran.

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah *Asy-Syubhah Ats-Tsalitsah* di dalam *At-Tawassul* (hlm. 101-102) mengatakan, "Hadits-hadits lemah berkenaan dengan tawassul."

Mereka yang membolehkan tawassul bid'ah berdalil dengan hadits-hadits yang banyak jumlahnya. Namun jika engkau renungkan semua itu, engkau akan ketahui bahwa semua hadits itu tidak akan terhimpun selain ke bawah dua macam[353]:

---

[352] Dinukil oleh Syaikhul Islam di dalam *Al-Qa'idatul Jalilah*.

[353] Lihat *Adh-Dha'ifah* (1/77-79).

Pertama: Bernisbat yang baku kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* akan tetapi tidak menunjukkan kepada maksud mereka dan tidak mendukung pendapat mereka seperti hadits Adh-Dharir[354]....

Macam yang kedua: Tidak bernisbat baku kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagiannya menunjukkan kepada maksud mereka dan sebagian yang lain tidak demikian. Hadits-hadits ini yang tidak shahih sangat banyak.[355]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *At-Tawassul* (hlm. 30) berkata, "Setelah kita selesai menyajikan hadits-hadits lemah berkenaan dengan tawassul dan mentahqiq pendapat berkenaan dengannya, akan sangat bagus bagi kita untuk menyajikan atsar yang banyak disajikan oleh mereka yang memboleh-kan melakukan tawassul bid'ah untuk menjelaskan keadaannya apakah shahih atau lemah dan apakah atsar itu memiliki hubungan dengan apa yang sedang kita bahas ini atau tidak?"[356]

---

[354] Lihat dia di dalam *At-Tawassul* di tempatnya. Termasuk ke dalam bab penyerupaan dan bukan pembatasan, kita sebutkan dua hadits,

1). Hadits Istisqa Umar bin Al-Khaththab kepada Al-Abbas bin Abdul Muthallib, dan Syaikh kami membantah orang-orang yang berdalil dengannya untuk memperbolehkan tawassul orang hidup kepada orang yang telah meninggal dengan rinci di dalam *At-Tawassul* (hlm. 55-75). Dia juga mendebat suatu masalah di dalam *Mukhtasharul Bukhari* (1/306) nomor 511.

2). Hadits:

هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"Tidaklah kalian dimenangkan dan diberi rezeki melainkan dengan sebab kalangan dhu'afa kalian." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)

Di dalam *Al-Misykat* (3/1442), Syaikh kami *Rahimahullah* memberikan ta'liq atas hadits di atas dengan nomor 5232 dari kitab *Al-Misykat*, dengan kata lain dengan doa dan keikhlasan mereka sebagaimana di dalam sebagian riwayat-riwayat shahih... sehingga tidak ada dalil di dalam hadits yang menunjukkan tawassul kepada orang-orang sebagaimana yang menjadi persangkaan oleh sebagian kalangan ahli bid'ah. Demikian juga di dalam *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (5/29).

Lihat takhrij kami akan hadits Adh-Dharir di dalam *Al-Hanaiyyat* yang akan diterbitkan oleh toko buku Al-Ma'arif di waktu dekat dan segera –Insya Allah *Ta'ala*–.

[355] Diperdebatkan oleh Syaikh kami *Rahimahullah,* dan ia menjelaskan kelemahannya di dalam *At-Tawassul* (hlm. 102-134).

[356] Yaitu, atsar tentang istsiqa' (minta hujan) kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah wafat beliau. Atsar yang demikian lemah sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami. Juga disebutkan atsar yang lain yang juga dilemahkannya (halaman 140) di dalam kitab *At-Tawassul.*

Syaikh kami juga telah mendiskusikan masalah tawassul bid'ah di dalam *Adh-Dha'ifah* Jilid I dan dia menghadirkan sejumlah hadits yang secara eksplisit menjelaskan tentang tawassul bid'ah. Hanya saja semua itu lemah sekali. Semua itu dengan nomor urut sebagai berikut: 22, 23, 24, 25.

Adapun Al-Kautsari mendiskusikan hadits nomor 22 berkenaan dengan masalah tawassul Imam Asy-Syafi'i kepada Abu Hanifah dan bantahannya dari aspek haditsnya bahwa kisahnya dusta. Demikian juga dia menukil sejumlah nukilan yang kuat berkenaan masalah ini dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Iqtidha` Ash-Shiratil Mustaqim* (hlm. 165).

Yang lainnya juga mendiskusikan berkenaan dengan bolehnya tawassul orang yang berbuat bid'ah dari aspek fiqih dan hadits.

Pengaruh-pengaruh Buruk yang Ditinggalkan oleh Hadits-hadits Lemah Berkenaan dengan Tawassul

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/94-95) mengatakan, "Demikianlah, di antara pengaruh-pengaruh buruk yang ditinggalkan oleh hadits-hadits lemah ini berkenaan dengan tawassul: semua itu memalingkan banyak dari kalangan umat dari tawassul yang disyariatkan menuju tawassul bid'ah. Hal itu terjadi karena para ulama sepakat –sebagaimana yang saya ketahui– untuk menganjurkan tawassul kepada Allah *Ta'ala* dengan nama di antara nama-nama-Nya, atau dengan sifat di antara sifat-sifat-Nya *Ta'ala,* juga bertawassul kepada-Nya *Ta'ala* dengan amal shalih yang dipersembahkan kepada-Nya *Azza wa Jalla.*"

Dikatakan berkenaan dengan tawassul bid'ah bahwa ia tidak keluar dari kondisinya sebagai sesuatu yang dipertentangkan. Jika semua orang sadar, pasti mereka meninggalkannya karena mengambil sikap berhati-hati dan mengamalkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

"Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan menujulah kepada apa-apa yang tidak meragukanmu."

Untuk mengamalkan apa-apa yang kita isyaratkan kepadanya, yaitu tawassul yang disyariatkan. Akan tetapi, mereka –dengan sangat disayangkan– berpaling dari semua itu dan berpegang-teguh kepada tawassul yang dipersengketakan seakan-akan semua itu perkara yang lazim dan harus dilakukannya serta selalu berpegang-teguh kepadanya sebagaimana mereka berpegang-teguh kepada hal-hal yang fardhu. Engkau kiranya nyaris tidak pernah mendengar seorang syaikh atau seorang alim berdoa pada hari Jum'at atau lainnya dengan doa melainkan di dalamnya tawassul bid'ah. Namun sebaliknya, engkau nyaris tidak pernah mendengar salah seorang dari mereka bertawassul dengan tawassul yang sunnah. Misalnya dengan mengatakan, "Ya Allah, aku memohon kepada Engkau bahwa bagi Engkau segala puji, tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Engkau Yang Esa tiada sekutu bagi Engkau, Yang Maha Pemurah, wahai Yang Menciptakan semua lapisan langit dan bumi, wahai Yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan, wahai Yang Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri dan selalu mengurus makhluk-Nya, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau...", padahal di dalamnya nama yang agung yang jika seseorang berdoa dengannya akan diijabah dan jika memohon dengannya akan diberi, sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits yang shahih darinya.

Apakah engkau pernah mendengar –wahai pembaca yang mulia– seseorang bertawassul dengan semua itu atau selainnya yang sama maknanya? Adapun saya, saya katakan dengan sangat disayangkan, "Saya belum pernah mendengar yang demikian itu. Saya kira jawaban engkau juga akan sedemikian itu. Apakah sebab semua itu? Itulah pengaruh yang ditinggalkan oleh penyebaran hadits-hadits lemah di kalangan orang banyak yang kemudian mereka jadikan Sunnah yang shahih. Maka, hendaknya kalian terhadap semua itu memiliki pengetahuan dan dasar pengamalan sehingga kalian berpetunjuk dan berbahagia."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/98) dalam rangka membantah salah seorang yang membolehkan

bertawassul bid'ah mengatakan, "Sesungguhnya mengingkari tawassul dengan selain Allah *Ta'ala* adalah bagian dari apa-apa yang diserukan oleh para imam terdahulu yang telah diakui keutamaan dan fiqihnya. Telah kami nukil nash Abu Hanifah berkenaan dengan semua itu[357] dari kitab-kitab Abu Hanifah yang terpercaya. Di dalamnya juga apa yang berkenaan dengan kedua sahabatnya, Al-Imam Muhammad dan Abu Yusuf, yang dianggap sebagai pematah tulang punggung para pelaku bid'ah. Maka, mana ijma' yang diklaim itu wahai orang yang keburu-buru?"[358] Sesungguhnya, di antara cerita bohong terbesar berkenaan dengan ijma' adalah penyusun yang menisbatkan boleh meminta tolong kepada arwah orang-orang shalih? Ini adalah kesesatan terbesar. Tidak pernah dikatakan –alhamdulillah– oleh seorang pun dari kalangan Salaf dan para ulama umat ini. Kami menantang penyusun dan selainnya –dari orang semacam mereka– agar datang kepada kami sekalipun dengan sedikit ungkapan dari mereka berkenaan dengan bolehnya hal di atas. Akan tetapi, yang telah banyak diketahui di dalam kitab-kitab para pengikut adalah berbeda dengan semua itu. Jika bukan karena sempitnya bidang, pasti kami nukil sebagian nash-nash dari mereka."

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/98-99) berkata, "Dalam kesempatan ini saya hendak mengatakan ungkapan yang sangat penting dari sisi cara berdalil yang dilakukan oleh penyusun dengan hadits ini dan semacamnya atas tawassul bid'ah. Saya katakan, 'Sesungguhnya, hak orang yang memohon kepada Allah *Ta'ala* adalah diijabahnya doa mereka. Jika hadits ini shahih dan selainnya yang senada, di dalamnya tidak ada tawassul apa pun kepada Allah dengan perantaraan makhluk. Akan tetapi, ia adalah tawassul kepada-Nya dengan sifat di antara sifat-sifat-Nya, yaitu ijabah. Ini adalah perkara yang disyariatkan di luar perkara yang diperselisihkan, maka renungkan dengan penuh obyektif'."

---

[357] Telah berlalu sebelumnya beberapa lembar.

[358] Salah seseorang dari para syaikh dari maghribul Arab (Maroko, Al-Jazair, dan selainnya) menyusun risalah berkenaan dengan boleh bertawassul bid'ah. Hal itu telah dibantah oleh Syaikh di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/95-99).

Dengan demikian, gugurlah pendapat penyusun setelah dia mengatakan, "Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertawassul dengan para pemohon yang masih hidup dan yang telah meninggal."

Karena kita mengatakan, "Ini bagian dari perubahan kata, maka kami katakan, 'Sesungguhnya telah bertawassul –jika haditsnya shahih– dengan haq para pemohon. Saya mengetahui makna yang benar dan haq yang berlaku, yaitu pemberian pahala dari Allah untuk hamba-Nya. Yang demikian ini juga sifat di antara sifat-sifat-Nya *Ta'ala*, maka mana tawassul bid'ah itu, sedangkan itu adalah tawassul dengan dzat'."

Dia mengakhiri bantahan cepat ini dengan peringatan untuk para pembaca yang mulia akan dua perkara lain dalam rangka bantahan atas risalah tersebut:

Perkara pertama: Pada halaman 16 disebutkan hadits *A'maa* (buta) dan telah berlalu penjelasan maknanya. Kemudian, diikuti dengan penyebutan kisah Utsman bin Hanif dengan seorang pria pemilik hajat. Bagaimana ketika dia menghadap kepadanya bahwa dirinya datang kepada Utsman bin Affan, tetapi dia tidak menoleh kepadanya. Maka, dia diperintah oleh Ibnu Hanif agar berdoa dengan doa *Al-A'maa* (si buta).... Maka, ia masuk menghadap kepada Utsman bin Affan dan dia berkenan menyelesaikan hajatnya.

Penyusun berhujjah dengan kisah ini untuk tawassul dengannya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah wafatnya.

Sanggahan kami dari dua aspek:

Pertama: Kisah itu adalah kisah dengan derajat mauquf dan para shahabat yang lain tidak melakukan tawassul sama sekali dengannya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah wafatnya karena mengetahui bahwa tawassul dengannya artinya tawassul dengan doanya. Adapun yang demikian tidak mungkin sebagaimana telah berlalu penjelasannya.

Yang lain: Kisah itu adalah kisah yang tidak baku dari Ibnu Hanif. Penjelasan akan hal ini di dalam risalah kami yang

khusus, *At-Tawassul: Anwa'uhu wa Ahkamuhu*[359] dan telah berlalu isyarat tentangnya.

Semacam itu pula bahwa pada halaman 25 disebutkan kedatangan Bilal bin Al-Harits Al-Muzani seorang shahabi *Radhiyallahu Anhu* ketika orang mengalami paceklik di zaman Umar ke kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan dia menyeru kepadanya, "Wahai Rasulullah, mohonkan hujan untuk umatmu karena sesungguhnya mereka telah binasa."

Ini juga kisah yang tidak baku dan penyusun meragukan keshahihannya dengan perubahan kata-kata yang dilakukan oleh sebagian para imam yang sebelumnya telah diikuti oleh sebagian para pengikut hawa nafsu. Penjelasan rinci tentang hal itu ada di dalam risalah yang telah diisyaratkan kepadanya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Riyadhus Shalihin* (hlm. 37) dalam rangka menta'liq hadits nomor 12, yaitu sebuah hadits tentang tiga orang yang tertutup di dalam gua dengan batu besar[360] mengatakan, "Di dalam hadits itu doa ketika sedang dalam kondisi sulit. Pendoa bertawassul kepada amal shalihnya. Yang demikian itu sama dengan bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya dan doa seorang pria shalih."

Adapun tawassul dengan dzat para nabi dan para wali adalah bagian dari apa-apa yang tidak berdasar. Bahkan, yang demikian itu bertentangan dengan tawassul yang disyariatkan, perhatikanlah.

Sebab Larangan Tawassul Bid'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* di tengah bantahannya atas Al-Buthi berkenaan dengan masalah ini (hlm. 164) di dalam kitab *At-Tawassul* mengatakan, "Dalam kesempatan ini kami tidak ketinggalan untuk memberikan peringatan kepadanya dan ke-

---

[359] Telah berlalu di halaman depan.

[360] Saya mentakhrijnya dengan detail dalam ta'liqku atas *Fununul 'Ajaib* karya An-Naqqasy (nomor 35-48) yang dipublikasikan di dalam *Majmu'atul Ula* dalam *Majmu'atu Ajza` Haditsiyyah.*

pada orang-orang sepertinya dengan apa-apa yang telah kami jelaskan di tengah-tengah risalah ini, bahwa sebab yang mendorong kami melarang tawassul dengan dzat-dzat, kedudukan, dan kemuliaan orang-orang shalih adalah kenyataan bahwa tidak ada yang demikian itu di dalam syariat yang mulia ini. Juga tidak pernah dipakai oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau para shahabatnya. Karena, semua itu hal baru dan bid'ah. Adapun nash-nash yang muncul yang digunakan sebagai hujjah oleh orang-orang yang menyimpang sebagiannya baku, akan tetapi tidak menunjukkan kepada apa-apa yang mereka klaim. Sebagian yang lain tidak baku dan telah berlalu detail semua itu."

Sungguh inilah penyebab yang membawa kita untuk mengingkari tawassul yang demikian itu. Dengan lantang kami katakan, "Jika ada di dalam syariat, pasti kami mengatakannya dan tidak ada untuk itu pencegah yang menghalangi kami. Karena, kami semua adalah para tawanan di tangan syari'ah. Apa-apa yang diperbolehkan, kami perbolehkan; dan apa-apa yang ia larang, kami melarangnya. Yang aneh bahwa Doktor lalai akan sebab-sebab yang asasi ini, lalu orang yang berada di sisinya membuat sebab yang memberikan kepadanya khayalan sebagaimana yang dikehendaki oleh hawa nafsunya yang dengan itu dia mengarah agar aman dari celaan yang bakal datang dari kami, publikasi oleh kami, dan menyebarkan suara-suara sumbang atas kita. Lihat –semoga engkau dikasihi oleh Allah– kepada susunan kata yang aneh dan menafikan agama serta ilmu, dan menghadaplah bersama kami kepada Allah *Azza wa Jalla* dari keanehan kebenaran dan para pendukungnya di zaman sekarang ini."

Kias Tawassul dengan Dzat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Tabarruk dengan Peninggalan-peninggalannya

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah pasal keempat "Syubuhat wal Jawab Alaiha" dari kitabnya yang sangat ber-

harga *At-Tawassul* (152-153) mengatakan, "Syubuhat ketujuh: Kias tawassul dengan dzat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada tabarruk dengan peninggalan beliau.

Ini syubuhat lain yang tidak dikenal sejak beberapa abad yang lampau. Diciptakan dan dipasarkan oleh Doktor Al-Buthi sendiri. Karena dia menetapkan di dalam kitabnya *Fiqhus Sirah* (hlm. 344-455) di tengah pembahasannya tentang berbagai pelajaran yang bisa diambil dari Perang Hudaibiyah adalah disyariatkannya tabarruk dengan berbagai peninggalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kemudian mengkiaskan kepada hal itu tawassul dengan dzatnya setelah wafatnya. Kemudian, dari buah pemikiran yang demikian dia datang dengan pendapat aneh dan menakjubkan. Belum pernah dikatakan oleh seseorang dari mereka yang sibuk dengan ilmu hingga orang-orang yang tenggelam di dalam dunia taqlid, jumud (beku), fanatik, dan membuat bid'ah di dalam perkara agama."[361]

Minta Syafaat kepada Para Malaikat, Para Nabi, dan Orang-orang Shalih

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil ucapan Syaikhul Islam berkenaan dengan permohonan syafaat kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang shalih di dalam kitabnya *At-Tawassul* (hlm. 134-137) sehingga mengatakan, "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam *Al-Qa'idatul Jalilah* (hlm. 19-20) mengatakan, 'Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga seorang nabi pun di antara para nabi sebelum beliau mensyariatkan bagi orang banyak agar berdoa kepada para malaikat, para nabi, dan orang-orang shalih serta memohon syafaat kepada mereka. Tidak setelah kematian mereka dan tidak pula ketika mereka tidak ada. Tak seorang pun mengatakan, 'Wahai para malaikat Allah, berikan syafaat untukku di sisi Allah. Mohonlah kepada Allah untuk kami agar menolong kami atau memberi

---

[361] Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* menukil ucapannya dan menyebutkan nukilan-nukilannya dari sumber yang telah disebutkan, pada halaman 154-156, setelahnya penukilan, komentar, dan bantahan-bantahannya.

kami rezeki atau memberi kami petunjuk.' Demikian juga tidak dikatakan kepada orang yang telah meninggal dari kalangan para nabi dan orang-orang shalih, 'Wahai Nabi Allah, wahai wali Allah! (aslinya adalah Rasulullah) berdoalah kepada Allah untukku, mohonlah kepada Allah untukku, mohonlah kepada Allah agar mengampuniku....' Tidak juga dia mengatakan, 'Aku mengadukan kepada Engkau dosa-dosaku atau kekurangan pada rezekiku atau berkuasanya musuh atas diriku, atau aku mengadukan kepada Engkau Fulan yang menzhalimiku,' juga tidak mengatakan, 'Aku orang yang singgah kepada Engkau, aku adalah tamu Engkau, aku adalah tetangga Engkau, atau Engkau menjadi tetangga orang yang bertetangga dengan Engkau.' Tidak juga seseorang menulis surat lalu menggantungkannya di kuburan, tidak juga seseorang menulis dokumen bahwa dirinya bertetangga dengan Fulan, lalu ia membawa tulisannya itu kepada orang yang menjadi tujuan tulisan itu dan semacamnya di antara apa-apa yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah dari kalangan Ahli Kitab dan kaum Muslimin. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani di dalam gereja-gereja mereka. Juga sebagaimana yang dilakukan oleh para pembuat bid'ah dari kalangan kaum Muslimin di kuburan para nabi dan orang-orang shalih, atau ketika mereka sedang tidak ada. Semua ini di antara apa-apa yang diketahui dengan pasti dari agama Islam, dan dengan penukilan yang mutawatir berdasar ijma' kaum Muslimin bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mensyariatkan semua ini untuk umatnya. Demikian juga para Nabi sebelum beliau tidak mensyariatkan sedikit pun dari semua itu. Demikian juga tidak seorang pun di antara para shahabat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik melakukan semua itu. Hal itu juga tidak disukai oleh satu orang pun di antara para imam kaum Muslimin. Tidak pula imam yang empat atau selain mereka. Tidak juga seseorang dari para imam menyebutkan, baik berkenaan dengan manasik haji atau lainnya bahwa sangat baik bagi seseorang memohon kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sisi kuburnya agar memberikan syafaat untuknya atau berdoa untuk umatnya. Mengadu kepada beliau berkenaan de-

ngan apa-apa yang menimpa umatnya berupa berbagai musibah berkenaan dengan dunia atau agama. Para shahabat beliau juga diuji dengan berbagai bala' setelah wafat beliau, terkadang berupa paceklik dan terkadang berupa kekurangan rezeki. Terkadang dengan rasa takut dan kekuatan musuh serta terkadang dengan berbagai dosa dan kemaksiatan. Tak seorang pun di antara mereka datang ke kuburan Rasulullah atau kuburan Al-Khalil atau kuburan seseorang di antara para nabi, lalu mengatakan, 'Kami mengadukan kepada engkau paceklik masa ini atau adanya kekuatan musuh atau banyaknya dosa.' Tidak juga mengatakan, 'Mohonlah kepada Allah untuk kami atau untuk umat engkau atau agar memberi mereka rezeki atau agar memberi mereka pertolongan atau agar memberi mereka ampunan.' Yang demikian ini dan semisalnya adalah bid'ah-bid'ah baru yang tidak disukai oleh seorang pun di antara para imam kaum Muslimin. Dengan demikian, tidak wajib dan tidak mustahab menurut kesepakatan para imam kaum Muslimin. Setiap bid'ah tidak wajib dan tidak pula mustahab, namun ia adalah bid'ah buruk dan sesat sesuai kesepakatan kaum Muslimin."[362]

Adapun orang yang mengatakan bahwa sebagian bid'ah adalah baik (hasanah): Yang demikian itu jika ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa dia mustahab. Apa-apa yang tidak mustahab dan tidak wajib, tak seorang pun dari kalangan kaum Muslimin mengatakan bahwa yang demikian itu bagian dari amal-amal yang baik yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang tidak termasuk amal-amal kebaikan yang diperintahkan mengamalkannya karena wajib atau mustahab, dia sesat dan pengikut syetan. Jalannya adalah jalan syetan. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud *Radhi-*

---

[362] Pendapat Syaikhul Islam di sini dibawa kepada salah satu di antara dua aspek: *Pertama*: Hendaknya berdialog dengan para penentang dengan apa-apa yang menjadi keyakinan mereka dari bagian bid'ah sesuai dengan hukum-hukum yang lima. Di antaranya adalah wajib dan istihbab (sunnah). *Kedua:* Hendaknya yang dimaksud dengan bid'ah adalah secara bahasa, di antaranya apa yang terjadi setelah masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ditunjukkan oleh dalil syar'i. Sesungguhnya, kami berpendapat demikian karena yang demikian itu sangat dikenal darinya *Rahimahullah* bahwa setiap yang dianggap bid'ah syar'iah semuanya adalah sesat. Seluruh ucapannya dalam hal ini menunjukkan demikian.

yallahu Anhu, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat sebuah garis untuk kami. Kemudian, beliau membuat garis-garis di sebelah kanan dan di sebelah kirinya dan bersabda,

هَذَا سَبِيْلُ اللهِ وَهَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ، وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ

"Ini adalah jalan Allah dan ini adalah jalan yang banyak jumlahnya. Pada setiap jalan di antaranya terdapat syetan yang menyeru kepadanya. Kemudian, beliau membaca ayat, 'Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya." *(Al-An'am: 153)*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Shifat Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 186) mengatakan, "Adapun tawassul dengan selain semua itu –seperti: keluhuran, hak, dan kemuliaan– Abu Hanifah *Rahimahullah* dan para sahabatnya telah menetapkannya makruh. Padahal, semua itu –secara mutlak– adalah haram. Yang sangat disayangkan, sebagaimana engkau lihat kebanyakan orang –di antara mereka para syaikh– telah berpaling dari tawassul yang disyari'atkan secara kesepakatan. Nyaris tidak engkau dengar salah seorang di antara mereka bertawassul dengannya sebagaimana yang rutin mereka lakukan atas tawassul bid'ah –yang sangat sedikit dikatakan berkenaan dengannya bahwa dia dipersengketakan– yang mereka dawamkan seakan-akan tidak boleh melakukan yang lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki sebuah risalah yang bagus berkenaan dengan masalah ini yang berjudul *At-Tawassul wal Wasilah*. Hendaknya engkau menelaahnya karena risalah ini sangat penting tiada tara baginya di dalam masalah ini."

Penyebutan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullah dengan Ucapan Mereka, "Wahai Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Berikan Sesuatu karena Allah", adalah Kemungkaran Terburuk dan Bid'ah Terbesar

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Tawassul* (hlm. 138-140) mengatakan, "Syaikh Abut Thayyib Syamsul Haqqil Azhim Abadi di dalam *At-Ta'liqul Mughni 'ala Sunan Ad-Daruquthni* (hlm. 520-521) mengatakan, 'Di antara kemungkaran terburuk dan bid'ah terbesar serta sesuatu yang baru dalam perkara agama teragung adalah apa-apa yang dibiasakan oleh ahli bid'ah berupa penyebutan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani *Rahimahullah* dengan ucapan mereka, 'Wahai Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berikan sesuatu karena Allah!' Dan shalawat yang dihadapkan ke Baghdad dan lain sebagainya yang jumlahnya tidak terhitung. Mereka adalah para penyembah selain Allah. Mereka tidak menghargai Allah dengan penghargaan yang sebenar-benarnya. Mereka orang-orang bodoh itu tidak mengetahui bahwa Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mampu memberikan manfaat untuk seseorang atau mencegah bahaya darinya sebesar semut hitam sekalipun. Maka, kenapa memohon pertolongan dan kenapa memohon terpenuhinya hajat-hajat darinya? Bukanlah Allah telah memberikan kecukupan bagi hamba-Nya? Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari menyekutukan sesuatu dengan Engkau atau mengagungkan seseorang di antara makhluk Engkau sebagaimana keagungan Engkau."

Di dalam kitab *Al-Bazzaziyah* dan dalam kitab-kitab fatwa lainnya, ia berkata, "Ada orang yang mengatakan bahwa arwah para syaikh hadir, mengetahui, dan memberikan ampunan".[363] Syaikh Fakhruddin Abu Sa'ad Utsman Al-Jayani bin Sulaiman Al-Hanafi di dalam "Risalah"nya mengatakan, "Barangsiapa menyangka bahwa orang mati mengambil sikap berkenaan dengan berbagai perkara selain Allah dan meyakini hal itu, dia kufur." Demikian di dalam *Al-Bahrur Raiq*. Adapun Qadhi Hamiduddin

---

[363] *Al-Bahr* (5/134).

Nakuri Al-Hindi di dalam kitab *At-Tausyih* berkata, "Di antara mereka ada yang berdoa kepada para nabi dan para wali ketika memiliki hajat dan ketika adanya berbagai musibah dengan keyakinan bahwa arwah mereka hadir dan mendengar seruan serta mengetahui berbagai hajat. Hal seperti itu adalah kesyirikan yang buruk dan kebodohan yang jelas. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> "Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doa) nya sampai Hari Kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka?"[364]

Adapun di dalam *Al-Bahr*[365], "Jika seseorang menikah dengan syahadat Allah dan Rasul-Nya, pernikahannya tidak terjadi dan kufur karena keyakinan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui hal yang gaib".[366] Demikian di dalam *Fatawa Qadhi Khan, Al-'Aini, Ad-Durrul Mukhtar, Al-'Alimkiriyyah,* dan kitab-kitab ulama Hanafiah yang lainnya.[367] Adapun ayat yang mulia dan Sunnah yang suci berkenaan dengan membathilkan dasar kesyirikan serta celaan atas pelakunya sangat banyak jumlahnya untuk dihitung. Pada Syaikh kita Al-Allamah As-Sayyid Muhammad Nadzir Husain Ad-Dahlawi dalam membantah bid'ah munkar seperti itu sebuah risalah yang mencakup.

Doa اللَّهُمَّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ (Ya Allah, dengan Keluhuran Nabi-Mu)

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam kitab *At-Tawassul* pada halaman 45 mengatakan, "... karena doa seperti ini adalah doa berpola bid'ah yang tidak memiliki dasar di dalam

---

[364] Surah Al-Ahqaf: 5.

[365] Jilid 3, halaman 94.

[366] Yang demikian ini sebagaimana yang banyak dibiasakan oleh orang berupa jawaban dengan ungkapan mereka, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Di antara ungkapan sebagian para shahabat adalah ungkapan itu, akan tetapi di masa kehidupan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun di masa setelah wafat beliau, hal demikian mutlak tidak boleh dilakukan.

[367] Syaikh Syamsuddin As-Salafi Al-Afghani memiliki sebuah kitab yang mencakup objek pembahasan ini. Dicetak dalam tiga jilid besar dari Daarus Shuma'i dengan judul: *Juhudu Ulama'il Hanafiah fii Ibthali Aqaidil Quburiyyah*.

Kitab dan Sunnah. Tidak dilakukan oleh seorangpun dari kalangan Salafusshalih *Ridhwanullah Alaihim.*"[368]

[368] Lihat *At-Tawassul*, halaman 9, cetakan kelima, Al-Maktabul Islami.

PASAL:
BID'AH-BID'AH BERSUCI

Pertama: Bid'ah-bid'ah buang hajat.

1. Mengenakan pakaian khusus untuk masuk WC.
2. Lebih dari tiga batu dalam istijmar untuk mencapai kesucian.

Kedua: Bid'ah-bid'ah wudhu.

1. Menggunakan wadah khusus untuk berwudhu.
2. Mengusap leher ketika berwudhu.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH BERSUCI

Pertama: Bid'ah-bid'ah Buang Hajat

1. Mengenakan Pakaian Khusus untuk Masuk WC

Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah, (4/260-261); dan *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 50).

2. Lebih dari Tiga Batu dalam Istijmar untuk Mencapai Kesucian

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam hadits nomor 1028 dari *Adh-Dha'ifah* (3/100) mengatakan, "Di antara berbagai keanehan dan sikap menjauh dari objektif ilmiah adalah berpegang teguh

kepada hadits lemah ini[369] yang memberikan hak memilih antara bilangan ganjil atau tidak demikian untuk membantah apa yang telah ditunjukkan oleh hadits Salman[370] dan selainnya dari hadits-hadits yang telah ditunjukkan sebelumnya bahwa tidak cukup jika dengan kurang dari tiga batu. Padahal, ada kemungkinan penggabungan antara keduanya dengan membawa yang ini –jika shahih– kepada jumlah ganjil setelah tiga batu sebagaimana dijelaskan di muka."

Pendapat Ibnu At-Turkumani dalam rangka membantah membawa kalimat kepada makna tersebut, "Jika hadits itu shahih, seharusnya jumlah ganjil setelah angka tiga adalah sangat disukai. Hal itu karena perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk demikian itu sesuai dengan konsekuensi dalil. Menurut mereka jika tercapai kesucian setelah tiga, tambahan atas tiga tidak disukai, akan tetapi yang demikian itu bid'ah."

Sanggahan kami atas pendapat itu: Benar ini bid'ah ketika telah tercapai kesucian dengan tiga batu. Maka, kita bawa hadits ini kepada makna yang menunjukkan jumlah ganjil ketika tidak tercapai kesucian dengan itu. Artinya, jika tercapai kesucian dengan batu yang keempat, mengganjilkan dengan bilangan setelahnya bisa dipilih dengan hukumnya istihbab. Berbeda jika kesucian tercapai dengan dua batu, maka wajib dengan yang ketiga. Hal itu karena hadits Salman dan selainnya yang sama maknanya. Hanya pada Allah-lah taufiq.

---

[369] Yakni: hadits 1028 dan pendukungnya yang diisyaratkan oleh Syaikh, "...Siapa pun yang beristijmar, hendaknya dengan bilangan ganjil. Barang siapa melakukannya, dia telah berbuat baik, sedangkan yang tidak melakukannya tidak mengapa ...."

[370] Hadits Salman adalah:

نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang salah seorang di antara kita beristinja` kurang dari tiga batu."

Diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 262, pada Bab "Al-Istithabah" Kitab Ath-Thaharah. Juga ditakhrij oleh Syaikh *Rahimahullah* di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/29-30, nomor 5). Juga di dalam *Silsilatus Shahihah* (nomor 2749).

Kedua: Bid'ah-bid'ah Wudhu

1. Menggunakan Wadah Khusus untuk Berwudhu'

Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah (4/278); dan *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 50).

2. Mengusap Leher ketika Berwudhu

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* setelah menetapkan hukum atas hadits:

مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ

"Mengusap leher itu menjadikan aman dari sifat dengki."[371]

dengan derajat "palsu" di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/169-170) mengatakan, "Semacam hadits ini dianggap munkar. Apalagi hadits ini bertentangan dengan semua hadits yang muncul berkenaan dengan tata cara wudhu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Karena, tidak ada sama sekali di dalamnya penyebutan mengusap leher. Hanya dalam hadits Thalhah bin Musharrif dari ayahnya dari kakeknya...."[372]

---

[371] Ditakhrij olehnya di dalam *Adh-Dha'ifah* (nomor 69).

[372] Disebutkan bahwa dia memiliki tiga alasan, masing-masing di antaranya cukup untuk menyatakannya lemah. Maka lihat oleh engkau –semoga Allah memberkahi engkau– di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/170).

PASAL:
BID'AH-BID'AH FITRAH

Pertama :	Mencukur habis jenggot.
Kedua :	Mencukur jenggot.
Ketiga :	Mencukur habis kumis.
	Sejumlah atsar dari para shahabat berkenaan dengan menipiskan kumis.
Keempat :	Membiarkan jenggot memanjang secara mutlak.
Kelima :	Detail masalah membiarkan jenggot memanjang seukuran genggaman tangan.
Keenam :	Menggundul kepala dalam rangka beribadah, beragama, dan zuhud.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH FITRAH

Pertama: Mencukur Habis Jenggot

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam risalah *Al-Lihyatu fii Nazhari Ad-Din*[373] (hlm. 16-17) mengatakan, "Syaikh Ali Mahfuzh di dalam kitabnya yang berharga *Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida'* mengatakan yang ringkasnya sebagai berikut, 'Di antara bid'ah-bid'ah yang paling buruk adalah apa-apa yang dibiasakan orang di zaman sekarang ini berupa men-

[373] Saya telah memberikannya kepada Syaikh *Rahimahullah*, dan ia telah melupakannya. Dan aku telah meletakkannya dalam kitabku *Maqalatul Al-Albani*, dalam waktu dekat ia akan melihatnya dengan izin Allah *Ta'ala*.

cukur habis jenggot. Bid'ah ini menyebar ke kalangan orang-orang Mesir karena bergaul dengan orang-orang asing dan menganggap baik kebiasaan mereka hingga menganggap buruk kebaikan agama mereka sehingga mereka meninggalkan Sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Syaikh kami *Rahimahullah* dengan rasa takjub karena orang-orang yang tidak meninggalkan surban untuk menunaikan shalat karena bersandar kepada sebuah hadits palsu dan mencukur habis jenggot mereka di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/254) hadits nomor 129, "Sungguh suatu keajaiban engkau lihat sebagian mereka melakukan dosa mencukur habis jenggot. Jika mereka berdiri menunaikan shalat, mereka tidak menyadari adanya kekurangan yang ada pada mereka disebabkan mereka mengabaikan perkara ini, dan tidak penting bagi mereka perkara itu selama-lamanya. Adapun shalat dengan mengenakan surban adalah perkara yang tidak diabaikan menurut mereka."[374]

---

[374] Di antara ciri detail dan indahnya pembicaraan Syaikh kami Al-Albani di dalam masalah ini adalah apa yang ia tulis di dalam majalah *Al-Muslimun* (6/906-913) pada 26/2/1379 Hijriyah di bawah judul *Al-Ahadits fil 'Imamah*. Dia menjelaskan kelemahannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan menurut ahli bidang hadits –yaitu bantahan atas Syaikh Muhammad Al-Hamid di dalam sebuah makalah miliknya yang dipublikasikan di dalam majalah yang sama (Al-'Imamah fil Islam) sebagai komentar atas makalah Syaikh Ali Ath-Thanthawi dengan judul *Shina'ah Al-Masyikhah*– mengatakan, "Ringkas kata, semua hadits itu lemah sekali. Tidak satu pun hadits yang mungkin dapat diperkuat dengan jalur-jalur lain karena kelemahannya yang sangat."

Kemudian ketika saya memastikan bahwa semua hadits tersebut lemah, tidak lupa saya sebutkan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan surban sebagai adat Arab yang sangat dikenal sejak sebelum beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga menjadi perkara yang baku di dalam hadits-hadits shahih yang tidak memungkinkan seorang pun untuk mengingkarinya. Jika digabungkan kepada apa yang disebutkan oleh yang mulia Syaikh Al-Hamid, bahwa Islam menyukai untuk membentuk penganutnya dengan bentuk yang khusus, sehingga memelihara mereka untuk bergaul dengan orang lain dengan gaya-gaya yang demikian nyata... hingga akhir pembahasannya yang bagus yang kemudian didetailkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Al-Iqtidha'*. Sesungguhnya penilaian saya ketika berjumpa dengan yang mulia memerintahkan mengenakan surban, akan tetapi saya tidak melihatnya sebagai perkara yang lazim sebagaimana lazimnya jenggot yang perkaranya baku di dalam hadits-hadits shahih dengan dalil sabda beliau,

خَالِفُوا الْمَجُوْسَ

"Berbedalah kalian semua dari orang-orang majusi." (Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya)

Oleh sebab itu, saya tidak melihat adanya keharusan mengenakan surban. Ini berbeda dengan jenggot. Sungguh sangat diingkari perhatian sebagian sekolah agama yang sangat memperhatikan surban lebih besar daripada perhatiannya kepada jenggot.

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "... Perhatikan bagaimana syetan memalingkan mereka dari surban yang bermanfaat kepada surban yang bid'ah[375] dan menghiasi bagi mereka bahwa ini cukup dan tidak membutuhkan yang itu. Juga tentang membiarkan jenggot memanjang yang membedakan seorang Muslim dari seorang kafir. Sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ، اَحْفُوْا (وَفِي رِوَايَةٍ: قَصُّوْا) الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى

'Tampillah beda dari orang-orang musyrik. Potong kumis dan biarkan jenggot memanjang.'[376]

Tiada lain perumpamaan orang yang mengenakan surban sementara waktu ketika menunaikan shalat sebagaimana orang yang memasang jenggot palsu ketika menunaikan hal yang sama. Kita tidak melihat adanya jenggot palsu di negeri kita. Maka, saya tidak jauh-jauh melihatnya di suatu hari nanti akan sama dengan taqlid yang dilakukan oleh kaum Muslimin terhadap orang-orang Eropa. Telah saya baca di dalam majalah *Al-'Alam* dari Damaskus, edisi 2485 tertanggal 25 Dzulqa'dah 1364 yang menulis, "London: Ketika panas sangat menyengat, ketika diselenggarakan sidang majlis para Lord, maka pimpinan memperbolehkan mereka untuk melepaskan jenggot palsunya itu."

Apakah ada yang mengambil pelajaran?!

Memerintahkan kepada para mahasiswa agar melakukan yang pertama (surban) dengan tidak memerintahkan yang kedua atau lebih banyak daripada yang pertama. Mereka diam saja jika berjumpa dengan mahasiswa yang mencukur habis jenggotnya dan tidak diam kepada mereka yang menanggalkan surbannya. Dalam tindakan demikian terdapat keterbalikan dalam hukum syar'i sebagaimana yang tidak bisa disembunyikan lagi. Pada akhirnya.... Saya memohon kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dengan nama-nama-Nya yang bagus agar memberi kita taufiq untuk mengamalkan apa-apa yang telah kami ketahui. Salamku untuk yang mulia Syaikh Al-Hamid, semoga tercurah kepadanya rahmat dan berkah-Nya.

[375] Lihat *Bid'atul 'Imamatil Mubtadi'ati* (hlm. 709).

[376] Diriwayatkan oleh Syaikhani dan selain keduanya dari Ibnu Umar dan selainnya. Hadits ini ditakhrij di dalam kitab *Hijabul Mar`atil Muslimah* (hlm. 93-95.

Kedua: Mencukur Jenggot

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/125) di dalam syarahnya untuk hadits:

جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، وَخَالِفُوا الْمَجُوْسَ

"Potong kumis, biarkan jenggot memanjang dan tampillah beda dari orang-orang Majusi",

mengatakan, "Al-Hafidz di dalam *Al-Fath* (10/296) berkata, 'Itulah yang dimaksud di dalam hadits Ibnu Umar. Sesungguhnya, mereka mencukur jenggot mereka dan di antara mereka ada pula yang mencukur habis jenggotnya'."

Saya berpendapat: Di dalamnya sebuah isyarat yang kuat bahwa mencukur jenggot –sebagaimana dilakukan oleh sebagian kelompok– adalah sama dengan mencukur habis dari aspek tasyabbuh. Dan hal itu tidak boleh.[377]

Ketiga: Mencukur Habis Kumis

Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi *Hafizhahullah* di dalam kitabnya *Ta`sisul Ahkam 'ala maa Shahha 'an Khabaril Anam bisyarhi Ahaditsi 'Umdatil Ahkam* menjelaskan hadits,

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلْخِتَانُ، وَالْاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمُ الْأَظَافِرِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ

"Fitrah itu ada lima: Khitan, mencukur habis rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak."[378]

mengatakan, "Di dalam hadits di atas lima perkara. Empat disepakati sunnah hukumnya, yaitu mencukur habis rambut kema-

---

[377] Syaikh kami *Rahimahullah* telah membahas tentang haram hukum mencukur habis jenggot dengan mendetailkannya di dalam risalah *Al-lihyah fii Nazhari Ad-Din*. Juga di dalam kitabnya *Adabuz Zifaf* (hlm. 207-212). Juga mengisyaratkan kepada hukum haram di dalam risalahnya *Shalatul 'Idain fil Mushalla* (hlm. 36), cetakan Al-Maktabatul Islamiyah.

[378] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5889, 5891, 6297) dan Muslim (257) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

luan, mencukur kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Kelima, dipersengketakan hukum wajib atau sunnahnya, yaitu khitan... dan seterusnya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ta`sisul Ahkam* (hlm. 56) mengatakan, "Di dalam kesepakatan ini terdapat tinjauan. Ibnu Hazm telah menegaskan di dalam *Al-Muhalla* (2/218) bahwa mencukur kumis adalah fardhu. Bahkan Ibnul Arabi Al-Maliki mengatakan, "Menurutku bahwa sifat yang lima tersebut di dalam hadits ini semuanya adalah wajib. Jika seseorang meninggalkannya, penampilannya tidak seperti penampilan manusia. Maka, bagaimana jika demikian adanya seluruh kaum Muslimin? Ini adalah fiqih yang mendetail, dan orang yang mengomentarinya, ia tidak tepat."

Ta`sisul Ahkam (56).

Syaikh An-Najmi di dalam syarahnya akan hadits tersebut di atas juga mengatakan, "Masalah ketiga: Mencukur kumis yang diungkapkan dengan lafazh قَصُّوْا dan di dalam riwayat yang lain: جُزُّوْا dan di dalam riwayat yang lain lagi: أَحْفُوْا semuanya boleh dipakai."

Akan tetapi mereka berbeda pendapat berkenaan dengan mana yang lebih utama: mencukur atau menipiskan? Yang paling bagus adalah pendapat yang memberikan hak memilih. Bisa dikatakan, "Ketika mencukur mempunyai makna memendekkan dan mencukur habis lalu datang riwayat tentang menipiskan, maka saya menentukannya mencukur habis."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ta`sisul Ahkam* (hlm. 57) mengatakan yang bunyinya, "Inilah yang paling kuat yang menjadi konsekuensi cara penggabungan antara semua riwayat. Akan tetapi, yang tersisa adalah pandangan kepada apa yang dimaksud dengan mencabutnya, apakah itu kumis seluruhnya atau apa yang ada di bagian ujung bibir saja? Ini sesuatu yang diperdebatkan oleh kalangan Salaf. Adapun jika kita pikirkan perkara-perkara berikut ini, akan menjadi kuat menurut kita perintah kedua.

1. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa tidak mencukur sebagian dari kumisnya, dia bukan bagian dari kami."[379]

Beliau tidak mengatakan,

يَأْخُذُ شَارِبَهُ

"Mencukur semua kumisnya."

2. Perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjelaskan sabda beliau. Telah shahih dari beliau bahwa beliau menyaksikan Al-Mughirah bin Syu'bah telah membiarkan kumisnya sehingga beliau potong di atas siwak dengan pisau. Ini nash berkenaan dengan masalah ini. Oleh sebab itu, Malik *Rahimahullah* menganggap bahwa mencukur habis kumis itu bid'ah dengan penekanan yang sangat sehingga terhadap orang yang melakukannya dia berkata, "Saya berpendapat bahwa dia harus dihukum dengan dicambuk."

Syaikh kami –semoga Allah menyucikan ruhnya– di dalam hasyiyah *Shahihul Jami'* (hadits nomor 6533) mengatakan, "Hadits ini[380] menunjukkan bahwa yang disyariatkan berkenaan dengan kumis adalah dicukur sebagiannya, yaitu yang memanjang melebihi bibir. Adapun mencukur seluruhnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kalangan Sufi dan selainnya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Malik: tercabik-cabik."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adabuz Zifaf* (hlm. 209) di dalam syarahnya terhadap hadits:

أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى

---

[379] Syaikh *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (4438) mengatakan bahwa isnadnya bagus dan dishahihkan di dalam *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir* (nomor 6533).

[380] Bunyinya:

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa tidak memotong sebagian dari kumisnya, dia bukan bagian dari kami."

"Potonglah kumis dan biarkan jenggot memanjang."[381]

mengatakan, "Dengan kata lain: Maksimalkan dalam mencukurnya, dan demikian juga جُزُّوا. Yang dimaksud adalah maksimal dalam mencukur yang panjang melebihi bibir dan bukan mencukur kumis seluruhnya. Karena, yang demikian ini bertentangan dengan Sunnah amaliah yang baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, ketika Malik ditanya tentang orang yang membiarkan kumisnya? Ia berkata, 'Saya berpendapat bahwa dia harus dihukum dengan dicambuk.' Dan dia berkata kepada orang yang mencukur habis kumisnya, 'Ini bid'ah yang muncul di kalangan orang banyak.'[382] Oleh sebab itu, Malik memiliki kumis yang tebal. Ketika ditanya tentang hal itu? Dia mengatakan, 'Zaid bin Aslam telah menyampaikan hadits kepadaku dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* jika marah memilin kumisnya dan menghembuskan napasnya'."[383]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtashar Asy-Syamail* (hlm. 95) hadits nomor (140) mengatakan, "Di dalam hadits[384] bahwa sunnah untuk kumis adalah mencukurnya pada bagian ujung-ujungnya dan bukan mencukur seluruhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kalangan Sufi dan selainnya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/785) dengan sedikit diedit mengatakan, "*Al-Akhdzu* adalah untuk sebagian kumis dan bukan seluruhnya...." Yaitu dengan mencukur yang panjang melebihi bibir. Itulah yang dimaksud dengan اَلْحَفُّ dan اَلْجَزُّ yang muncul di dalam sebagian hadits-hadits shahih sebagaimanan telah dijelaskan oleh Sunnah amaliah.

---

[381] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (10/289) dan lafazh darinya, Muslim (1/153), Abu 'Awanah (1/189) dan selainnya dari Ibnu Umar.

[382] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (1/151). Dan lihat *Fathul Bari* (10/285-286).

[383] Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (1/4/1) dengan sanad shahih. Dia juga meriwayatkan (1/329/2), Abu Zur'ah di dalam "Tarikh"nya (46/1), Al-Baihaqi: "Lima orang shahabat mencukur kumis mereka yang melebihi bibir." Sanadnya hasan. Seperti itu pula pada Ibnu Asakir (1/520/2).

[384] Bunyinya: أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكَ؟ *"Aku mencukurnya untukmu atas selainmu?"* Yakni kumis.

Sejumlah Atsar dari Para Shahabat Berkenaan dengan Menipiskan Kumis

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (9/53) hadits nomor (4056)[385], mengatakan, "Akan tetapi mencukur adalah sunnah, dan bukan mencukur habis."[386]

Kemudian, mengatakan sebagaimana di tempatnya yang lalu, "Yang demikian berlaku semua perbuatan para shahabat."[387]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/795-797) (dengan penyuntingan) mengatakan, "Al-Bukhari mengeluarkan ta'liq (10/334-Fath), "Ibnu Umar mencukur tipis kumisnya hingga terlihat bagian putih kulitnya dan menyentuh keduanya ini, yakni antara kumis dan jenggot."

Akan tetapi, di dalam sanadnya kelemahan[388]. Al-Hafidz telah mengatakan, "Dimaushulkan oleh Abu Bakar Al-Atsram dari jalur Umar bin Abu Salamah dari ayahnya ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar mencukur tipis kumisnya hingga tidak tertinggal sedikitpun darinya." Sedangkan Ath-Thabari mentakhrij dari jalur Abdullah bin Abu Utsman, "Aku melihat Ibnu Umar mencukur sebagian dari kumisnya bagian atas dan bagian bawahnya."

Saya berpendapat bahwa Umar bin Abu Salamah dilemahkan oleh sekelompok ulama. Al-Hafidz berkata, "Jujur yang melakukan kesalahan."

---

[385] Bunyinya: قَصُّوا الشَّارِبَ مَعَ الشَّفَاهِ *"Cukur kumis sebatas bibir"*. Hadits ini sangat lemah sekali.

[386] Disebutkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukur kumisnya di atas siwak, dan akan datang setelah tiga lembar halaman. Syaikh mentakhrijnya di dalam *Adh-Dha'ifah* (9 dan 11) sebagaimana di tempatnya.

[387] Kemudian disebutkan sebagian atsar. Semua itu diulang penyebutannya di dalam *Adh-Dha'ifah* (11) dan di dalam *Adh-Dha'ifah* (11) tambahan-tambahan yang banyak sesuai dengan jumlah atsar dan takhrijnya. Oleh karena itu kami mengutamakan untuk menyebutkan apa yang ada dalam *Adh-Dha'ifah* (11) mengatakan, "Telah kami peringatkan di berbagai tempat tasyabuh di dalam hasyiyah."

[388] Syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah* (9/54) hadits nomer (4056) mengatakan, "Ya, shahih dari Ibnu Umar bahwa dia membiarkan kumisnya."

Ditakhrij oleh Ath-Thahawi dari jalur-jalur darinya, sebagiannya shahih, menambahkan pada sebagiannya, "Hingga terlihat bagian putih kulitnya."

Abdullah bin Abu Utsman –dia adalah seorang Quraisy–, Ibnu Abi Hatim dari ayahnya mengatakan, "Jujur, tidak mengapa dengan haditsnya."

Saya berpendapat: Jika sanadnya shahih kepadanya –sebagaimana kenyataannya– maka dia bagus, akan tetapi tidak layak sebagai hadits penguat karena riwayat dari Umar bin Abu Salamah, karena yang segera terkesan dari haditsnya adalah sebaliknya. Karena ungkapannya, "... Mengambil sebagian dari kumisnya bagian atas dan bagian bawahnya" jelas –atau seperti jelas– bahwa dia tidak membiarkannya memanjang. Jika tidak, kalaupun menghendaki untuk membiarkan memanjang, maka tidak terjadi ungkapannya "... Bagian atas dan bagian bawahnya" makna sebagaimana kenyataannya.

Dekat dengan hadits Ibnu Abi Utsman ini apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (1/151) dari jalur lain dari Ibnu Umar bahwa dia membiarkan kumis memanjang lalu mencukurnya sebagaimana mencukur bulu kambing atau mencukur bulu onta.

Para perawinya tsiqah selain Syaikhnya Al-Baihaqi, Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al-Muzakki, maka saya tidak mengenalnya.

Akan tetapi yang jelas dia tidak menyendiri dengannya, dan Al-Hafidz bersikap mendiamkan hal itu di dalam *Al-Fath* (10/348) dan juga dikuatkan oleh Ath-Thabari dari jalur Ibnu 'Ajlan dari Ubaidullah bin Abu Rafi', ia berkata, "Aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Rafi' bin Khudaij, Abu Usaid Al-Anshari, Ibnul Akwa' dan Abu Rafi' menghabiskan kumis mereka hingga mencukur habis"[389] hingga akhir ungkapannya.

Kemudian di dalam referensi yang sama (11/797-802) mengatakan, "Akan tetapi Ibnu Umar dan orang-orang yang bersamanya telah mengambil sikap yang berbeda dari para shahabat yang banyak jumlahnya di antara mereka. Maka Ath-Thabari mentakhrij di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (3/255/3218) dan Al-Baihaqi –dengan lafazh darinya– dari jalur Syurahbil bin Muslim

---

[389] Berakhir kepadanya bahwa isnadnya hasan. Dan bandingkan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam *Adh-Dha'ifah* (9/54) hadits nomor 4056.

Al-Khaulani, ia berkata, "Aku melihat lima orang shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukur (dalam lafazh Ath-Thabrani: يَقُمُّوْنَ) kumis mereka dan membiarkan jenggot mereka memanjang serta mewarnainya kuning: Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Busr, Utbah bin Abdus Sulami, Al-Hajjaj bin 'Amir Ats-Tsumali, Al-Miqdam bin Ma'dikarib Al-Kindi, mereka mencukur (lafazh Ath-Thabrani: يَقُمُّوْنَ) kumis mereka pada ujung bibir."

Saya berpendapat: Isnadnya bagus sebagaimana dikatakan oleh Al-Haitsami (5/167).[390]

Al-Hafidz mengambil sikap diam menghadapinya dan terjadilah dalam hal ini waham (ketidakjelasan) yang sangat buruk, padahal di dalamnya belum disebutkan ucapannya, "Mereka mengisahkan.... Akan tetapi disebutkan setelah riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' tersebut di atas. Dia mengatakan setelahnya, "Lafazh Ath-Thabari. Sedangkan di dalam riwayat lain Al-Baihaqi: mengisahkan...."

Akhirnya menimbulkan dugaan bahwa hal itu riwayat di dalam hadits Ubaidillah, padahal dia dari riwayat Syurahbil. Kiranya tumpang-tindih demikian datang dari salah seorang penasakh atau pencetak.

Jika engkau mengerti apa-apa yang lalu, akan jelas bagi engkau bahwa 'membiarkan' tidak baku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bentuk perbuatan, akan tetapi baku dari sebagian para shahabat, sebagaimana baku dari sebagian mereka perbedaan pendapat di antara mereka, yaitu membiarkan apa yang ada di atas bibir dan itulah yang baku dari perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan kumis Al-Mughirah sebagaimana akan datang. 'Membiarkan' ini adalah yang dimaksud dalam hadits-hadits qauliah yang memerintahkan untuk membiarkan dan hadits-hadits lain yang semakna, dan bukan menghilangkan kumis seluruhnya, karena yang demikian itu ditiadakan oleh sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

[390] Telah lebih dahulu ditakhrij oleh Syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah* (9/53) di bawah nomor 4056 dan ia berkata, "Ini sanad yang hasan."

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ ....

"Barangsiapa tidak mencukur sebagian dari kumisnya...."

Sebagian hadits-hadits itu menafsirkan sebagian yang lain. Itulah yang dipilih oleh Imam Malik, kemudian An-Nawawi dan selainnya, dan itulah yang benar –dengan izin Allah *Ta'ala*–.

Sedangkan Ath-Thahawi memilih membiarkan, dan dia membantah hadits Al-Mughirah dengan ucapannya, "Di dalamnya tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu, karena boleh saja Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu dan tidak ada pada beliau alat cukur yang mampu untuk membiarkan kumis."

Saya berpendapat: Sanggahan ini sangat jelas mengada-ada. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di rumahnya karena dalam hadits –sebagaimana yang lalu– bahwa Al-Mughirah adalah tamu yang datang kepada beliau ketika beliau sedang mencukur kumisnya. Maka apakah masuk akal bahwa pada beliau tidak ada alat cukur bahkan sejumlah alat cukur, jika kita ingat bahwa beliau memiliki sembilan orang istri?

Kiranya Ath-Thahawi tidak hafal pertamuan Al-Mughirah kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau bahwa yang demikian tidak pernah terjadi padanya. Inilah yang paling dekat yang memastikan untuk baik sangka kepada beliau, karena dia meriwayatkan hadits setelah diringkas.

Demikian juga disebutkan oleh Asy-Syaukani (1/101) dan setelahnya –setelah mengisahkan ringkasan ucapan Ath-Thahawi– dengan ungkapannya, "Dia berkata, "Dengan demikian tidak ada padanya membiarkan memanjang": Disanggah bahwa yang demikian itu memiliki kemungkinan arti yang banyak dan tudingan bahwa tidak ada 'pembiaran' adalah sesuatu yang dilarang. Yang demikian itu jika benar sebagaimana disebutkan, tidak akan bertentangan dengan ucapan-ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Saya berpendapat: Sanggahan Asy-Syaukani lebih jauh dari benar daripada sanggahan Ath-Thahawi, karena kemungkinan

banyak tersebut bathil dan tidak mungkin membayangkannya dari setiap orang yang mengingat mencukur kumis di atas siwak.

Adapun pentarjihan sabda-sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah shahih jika bertentangan dengan perbuatannya dengan pertentangan yang tidak mungkin menyatukannya. Permasalahannya tidaklah demikian, karena penjelasan yang telah berlalu.

Ketahuilah bahwa pendorong menuju pentakhrijan hadits ini: karena saya melihat Asy-Syaukani menyebutkannya dari hadits Ibnu Abbas yang dinukil dari Ibnul Qayyim sehingga saya meragukan hal itu, maka saya merujuk kitabnya *Zaadul Ma'ad* sehingga saya melihatnya di sana dengan lafazh: كَانَ يَحُزُّ شَارِبَهُ (*Beliau mencukur kumisnya*).

Sehingga saya mengetahui terjadi perubahan pada Asy-Syaukani atau penasakh atau pencetak pada lafazh: يَحُزُّ menjadi: يُحْفِي. Hal itu diperkuat bahwa Ibnul Qayyim berkata setelah hadits Ibnu Abbas ini secara langsung, "Ath-Thahawi berkata, "Ini (yakni: اَلْحَزُّ) yang paling dominan berkenaan dengan membiarkan memanjang. Yang demikian memungkinkan memiliki dua makna."

Saya berpendapat: Jika lafazh hadits: يُحْفِي karena kebenaran tafsir atas apa yang telah disebutkan sebagaimana yang demikian adalah yang nyata.

Kemudian ketahuilah bahwa hadits Ibnu Abbas muncul dari jalur Sammak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan derajat marfu' dengan sejumlah lafazh, dan ini adalah salah satunya.

Ditakhrij oleh Ath-Thahawi di dalam *Syarhul Ma'ani* (2/333).

Kedua: Dengan lafazh: كَانَ يَقُصُّ شَارِبَهُ (*beliau mencukur kumisnya*).

Ditakhrij oleh Imam Ahmad (1/301) Ad-Dinawary di dalam *Al-Mujalasah*[391] (26/25-26), darinya Ibnu Asakir di dalam *At-*

---

[391] Hal itu berada di dalam terbitan kami (8/245) nomor: 3521.

Tarikh (2/166/2) dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (11725) dan mereka menambah:

وَكَانَ أَبُوْكُمْ إِبْرَاهِيْمُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ

"Dan ayah kalian Ibrahim sebelum beliau mencukur kumisnya."

Ketiga: Dengan lafazh:

كَانَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ

"Beliau mencukur atau memotong sebagian kumisnya. Dan bahwa Ibrahim kekasih Ar-Rahman (Allah) melakukannya."

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2761) dari jalur Israil dari Sammak dengannya.

Dua lafazh sebelumnya ditakhrij oleh orang yang telah kami sebutkan dari jalur Hasan bin Shalih dari Sammak dengannya.

Al-Hasan bin Shalih dan Israil, keduanya *tsiqah* (tepercaya), yang jelas bahwa perbedaan pendapat ini dalam lafazhnya. Bahwa lafazh itu dari Sammak bin Harb. Dia adalah orang yang menjadi juru-bicara dalam hal ini jika meriwayatkan dari Ikrimah. Al-Hafidz di dalam *At-Taqrib* berkata, "Jujur dan riwayatnya dari Ikrimah khusus dan mudhtharib dan mengalami perubahan pada akhirnya. Sehingga kemungkinan diajarkan."

Saya berpendapat bahwa ini adalah tahqiq untuk riwayat, jika tidak, maka menurutku tidak ada perbedaan antara lafazh-lafazh yang tiga ini dari sisi dirayah. Lafazh يَحُزُّ artinya adalah يَقُصُّ (*mencukur*) dan dengan maknanya itu adalah lafazh yang lain:

يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ ...

"...Mencukur sebagian dari kumisnya...",

Sesungguhnya مِنْ menunjukkan makna sebagian sehingga sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa tidak mencukur sebagian dari kumisnya, dia bukan bagian dari kami." *(Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dan lain-lain dan mereka menshahihkannya)*

Telah muncul penjelasan tentang cara mengadopsi sunnah amaliah, maka kepadanyalah rujukan dalam penafsiran nash-nash verbal ucapan yang berbeda-beda pemahamannya. Di antara kaidah yang telah ditetapkan, "Perbuatan akan menjelaskan perkataan hingga jika dari firman Allah *Ta'ala*.

Saya sampaikan kepada engkau apa-apa yang saya ketahui dari Sunnah:

Pertama: Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Aku bertamu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada suatu malam. Ketika itu kumisku panjang. Maka beliau mengguntingnya untukku di atas siwak." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dan isnadnya shahih. Hadits itu ditakhrij di dalam "Shahih Abi Dawud" (182)[392] dan di dalam *Mukhtashar Asy-Syamail* (140).

Adapun di dalam riwayat Ath-Thahawi dan Al-Baihaqi, "Maka beliau minta siwak dan pisau kecil. Beliau letakkan siwak di bawah kumis lalu mencukur di atasnya."

Kedua: Dari Ayyub As-Sukhtiyani dari Yusuf bin Thalq bin Habib bahwa seorang tukang bekam mengambil sebagian dari kumis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga Syaibah melihatnya pada jenggotnya... hadits. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *Ath-Thabaqat* (1/433).

Saya berpendapat: Para perawinya tsiqat kecuali Yusuf bin Thalq bin Habib yang saya belum mengenalnya. Dan bisa jadi jika ucapannya, "Yusuf bin" salah dari pihak penasakh atau percetakan atau diubah dari sesuatu. Sebagaimana 'Abu Yusuf Thalq bin Habib' karena Thalq ini telah disebutkan oleh Al-Muzzi di dalam para perawi kepadanya dari kitab "Tahdzib"nya: Ayyub As-Sakhtiyani. Jika kemungkinan memiliki banyak makna ini baku maka isnadnya menjadi shahih mursal. Dia adalah penguat yang sangat kuat karena sebelumnya.

---

[392] Telah lebih dahulu ditakhrij oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (9/53), hadits nomor 4056.

Ketiga: Dari Munaddil dari Abdurrahman bin Ziyad dari para syaikh mereka, mereka berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukur sebagian kumisnya di bagian ujungnya." Ditakhrij oleh Ibnu Sa'ad (1/449).

Akan tetapi Munaddil ini adalah anak Ali Al-'Anazi yang lemah karena hafalannya yang buruk.

Sedangkan Abdurrahman bin Ziyad saya tidak mengenalnya, bisa jadi Abdurrahman bin Ziyad seorang tabi'i yang meriwayatkan darinya At-Tirmidzi atau Abdurrahman bin Ziyad seorang budak Bani Hasyim. Keduanya diterima (maqbul) menurut Al-Hafidz. *Wallahu a'lam.*

Keempat: Membiarkan Jenggot Memanjang secara Mutlak

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/457) hadits nomor (288), mengatakan, "Ketahuilah bahwa mengambil sebagian jenggot selebih satu genggaman baku dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhuma* –keduanya dari para perawi hadits-hadits tentang 'membiarkan memanjang'– dan juga dari selain keduanya dari kalangan Salaf –di antaranya: Imam Ahmad– dengan tanpa ada pertentangan bagi mereka."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/5) mengatakan, "... Sesungguhnya Sunnah yang berlaku di atasnya amal-perbuatan kalangan Salaf dari kalangan para shahabat dan tabi'in serta para imam ahli ijtihad adalah membiarkan jenggot memanjang kecuali selebih dari satu genggaman sehingga dia mencukurnya.[393] Menguatkan yang demikian dengan nash-nash

---

[393] Syaikh kami *Rahimahullah* berpendapat bahwa hukumnya wajib. Dia tidak mengetahui pihak siapa dari kalangan orang-orang terdahulu yang berpendapat demikian. Saya menyatakannya mauquf pada pendapat Ibnul Hammam di dalam *Fathul Qadir* (2/347). Dia berkata di dalam *An-Nihayah*, "Apa di balik itu –yakni, apa-apa setelah satu genggaman tangan– wajib dicukur." Maka diapun senang dengan hal itu.

Peringatan: Suatu kali saya pernah mendengar dia berkata, "Sesungguhnya selebih dari satu genggaman tangan adalah tergolong isbal. Kemudian diulangi pendapat itu sehingga diarahkan kepada pendapatnya, "Tidakkah cukup bahwa hal ini tidak ada syariatnya (yang melebihi genggaman)." Lihat pula kitabku, *Nawadirul Albani* mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam menyempurnakannya dengan segala kebaikan dan kesehatan.

yang kuat dari kalangan sebagian Salaf. Dan penjelasan bahwa membiarkannya memanjang secara bebas adalah dari pihak apa yang dinamakan oleh Imam Asy-Syathibi dengan "Bid'ah-bid'ah tambahan."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/125) hadits nomor (2107), mengatakan, "Sunnah yang berlaku di atasnya amal-perbuatan kalangan Salaf dari kalangan para shahabat dan selainnya: Membiarkannya memanjang, kecuali selebih dari satu genggaman sehingga selebih itu dicukur. Hal ini telah saya jelaskan secara detail pada lebih dari satu tempat dan saya berdalil dengan dalil-dalil yang kuat, dan datang kepadaku sekarang hadits berikut ini (2355) dan hadits (6203)."

Kelima: Detail Masalah Membiarkan Jenggot Memanjang Seukuran Genggaman Tangan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (5/375-380) hadits nomor (2355), mengatakan, "Dan ketahuilah bahwa tidak baku di dalam hadits shahih yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang mencukur jenggot berdasarkan ucapan seperti itu[394], demikian juga secara amal nyata sebagaimana hadits di atas dengan nomor 288."[395]

Ya, benar. Hadits itu baku dari sebagian kalangan Salaf dan saya sajikan kepada engkau beberapa yang paling mudah di antaranya:

1- Dari Marwan bin Salim Al-Muqaffa', ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar menggenggam jenggotnya lalu mencukur bagian yang lebih dari telapak tangannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dengan sanad hasan sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam *Al-Irwa`* (920) dan di dalam *Shahih Abi Dawud* (2041).

---

[394] Yakni, hadits: خُذْ مِنْ لِحْيَتِكَ وَرَأْسِكَ *"Cukur sebagian dari jenggot dan rambut kepalamu."*

Hadits ini ada di dalam *Adh-Dha'ifah* 2355.

[395] Yakni, hadits dari *Adh-Dha'ifah* yang bunyinya: كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا *"Beliau mencukur sebagian dari jenggotnya, dari sisi lebar dan panjangnya."*

2- Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar jika berbuka dari bulan Ramadhan dan dia hendak menunaikan haji tidak mencukur rambut kepalanya dan juga tidak dari jenggotnya sedikitpun hingga menunaikan ibadah haji.

Di dalam riwayat yang lain: Bahwa Abdullah bin Umar jika menggundul kepalanya ketika beribadah haji atau umrah, mencukur sebagian dari jenggot dan kumisnya. Ditakhrij oleh Malik di dalam *Al-Muwaththa`* (1/353).

Al-Khallal juga meriwayatkan di dalam *At-Tarajjul* halaman: 11 yang bergambar dengan sanad shahih dari Mujahid, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar menggenggam jenggotnya pada Hari Nahar kemudian berkata kepada tukang hijamah, "Cukur apa yang ada di bawah genggaman."

Al-Baji di dalam *Syarhul Muwaththa`* (3/32) mengatakan, "Dia menghendaki bahwa dia mencukur darinya ketika menggundul kepalanya. Hal itu dijadikan baik oleh Malik *Rahimahullah* karena mencukur sebagian darinya dengan pola yang tidak akan mengubah penampilan yang bagus. Sedangkan mencukur habis menurutnya mencabik-cabik."

3- Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata berkenaan dengan firman Allah *Ta'ala*,

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka...." *(Al-Hajj: 29),*

"*At-Tafats* adalah menggundul kepala, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur habis rambut kemaluan, memotong kuku, dan mencukur sebagian dari sisinya (dan dalam satu riwayat: Jenggot), melontar jumrah dan wukuf di Arafah dan Muzdalifah." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (4/85), Ibnu Jarir di dalam *At-Tafsir* (17/109) dengan sanad shahih.

4- Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi bahwa ia berkata berkenaan dengan ayat di atas,

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka...." *(Al-Hajj: 29),*

Dengan ucapan semisal dengan itu dengan mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu yang lain. Di dalamnya,

"Dan mencukur sebagian dari kumis dan jenggot." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir pula dan isnadnya shahih atau hasan paling tidak.

5- Dari Mujahid sedemikian itu pula dengan lafazh, "Dan mencukur kumis... dan mencukur jenggot." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad shahih pula.

6- Dari Al-Muharibi (dia adalah Abdurrahman bin Muhammad) berkata, "Aku telah mendengar seorang pria bertanya kepada Ibnu Jarir berkenaan dengan firman Allah,

'Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka....' *(Al-Hajj: 29)*

Maka ia berkata, 'Memotong sedikit jenggot dan kumis...'." (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad shahih pula).

7- Di dalam *Al-Muwaththa`* pula bahwa telah sampai kepadanya bahwa Salim bin Abdullah jika hendak berihram, meminta dua ekor onta jantan, lalu mencukur kumisnya dan memotong sebagian dari jenggotnya sebelum mulai menunggang dan sebelum menyerukan talbiah dalam keadaan berihram.

8- Dari Abu Hilal, ia berkata, "Syaikh menyampaikan hadits kepada kami –saya kira dia dari warga Madinah– berkata, "Aku melihat Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* mencukur kedua sisinya yakni, mencukur sebagian dari keduanya." Ia berkata, "Saya melihat dia berjenggot kuning." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *Ath-Thabaqat* (4/334).

Saya berpendapat: Bahwa Syaikh Al-Madani ini adalah Utsman bin Ubaidillah karena Ibnu Sa'ad setelah itu meriwayatkan hadits-hadits dengan sanadnya yang shahih dari Ibnu Abi Dzi`b dari Utsman bin Ubaidillah, ia berkata, "Aku melihat Abu Hurairah menguningkan jenggotnya sedangkan kami sedang membaca Al-Qur`an."

Telah disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya (3/1/156) dia berkata, "Utsman bin Ubaidillah bin Abu Rafi' adalah budak Sa'id bin Al-Ash Al-Madani. Dan dikatakan, "Budak Sa'ad bin Abu Waqqash, dia melihat Abu Hurairah, Abu

Qatadah, Ibnu Umar dan Abu Usaid menguningkan jenggot mereka. Darinya Ibnu Abi Dzi`b meriwayatkan."

Dia ini, dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Ats-Tsiqat* (3/177). Maka sanadnya menurutku hasan. *Wallahu a'lam.*

Saya berpendapat: Di dalam atsar-atsar shahih ini apa yang menunjukkan bahwa mencukur jenggot atau mencukur sebagian darinya adalah perkara yang baik bagi kalangan Salaf. Berbeda dengan dugaan sebagian saudara-saudara kita dari zaman sekarang yang keras menolak dalam hal mencukur sebagian darinya, berpegang-teguh kepada sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَأَعْفُوا اللِّحَى

"Dan biarkan jenggot memanjang."

Dengan tidak memperhatikan akan apa yang mereka pahami dari keumuman bahwa yang demikian itu bukan yang dimaksud karena yang demikian itu tidak berlaku di dalam perbuatan Salaf. Di antara mereka ada yang meriwayatkan makna umum tersebut, mereka adalah Abdullah bin Umar dan haditsnya ada di dalam *Ash-Shahihain,* Abu Hurairah dan haditsnya ada pada Muslim. Keduanya ditakhrij di dalam *Jilbabul Mar`atil Muslimah* (hlm. 185-187) cetakan Al-Maktabatul Islamiyah dan Ibnu Abbas dan haditsnya ada di dalam *Majma' Az-Zawaid* (5/169).

Sesuatu yang tidak diragukan, bahwa perawi hadits lebih tahu akan apa yang dimaksud olehnya daripada mereka yang tidak mendengarnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lebih tamak untuk mengikutinya daripada mereka. Ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan *i'fa`* (membiarkan memanjang), yaitu membiarkan lebat dan banyak sebagaimana makna yang masyhur. Akan tetapi, Al-Baji berkata di dalam *Syarhul Muwaththa`* yang dinukil dari Al-Qadhi Abul Walid, "Bisa jadi menurutku yang dimaksud adalah bahwa memelihara jenggot dari menipiskannya; karena kelebatannya juga bukan hal yang diperintahkan untuk dibiarkan. Telah diriwayatkan oleh Ibnul

Qasim dari Malik, "Tidak mengapa diambil bagian jenggot yang beterbangan dan tumbuh memisah." Dikatakan kepada Malik, "Jika sangat panjang sekali?"[396] Maka ia menjawab, "Saya berpendapat hendaknya diambil dan dicukur sebagiannya." Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwa keduanya memotong sebagian dari jenggot yang lebih dari satu genggaman.

Saya berpendapat: Hadits itu ditakhrij dari keduanya oleh Al-Khallal di dalam *At-Tarajjul* (hlm. 11) bergambar dengan dua isnad yang shahih. Juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia ditanya tentang pengambilan sebagian jenggot? Maka dia berkata, "Ibnu Umar memotong sebagiannya yaitu selebih dari satu genggaman dan seakan dia bermazhab demikian." Harb berkata, "Saya katakan kepadanya, "Apakah *I'fa'* itu?" Dia menjawab, "Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "Yang demikian itu menurut beliau adalah *i'fa'*."

Saya berpendapat: Telah diketahui bahwa perawi lebih tahu akan apa yang dia riwayatkan dari orang lain. Apalagi jika dia sangat tamak kepada Sunnah seperti Ibnu Umar. Dia melihat dari Nabinya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –perintah untuk membiarkan memanjang– siang dan malam, maka renungkanlah.

Kemudian Al-Khallal meriwayatkan dari jalur Ishaq ia berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang seorang pria, yang mencukur sebagian dari kedua sisinya? Maka ia berkata, "Memotong dari jenggot yaitu yang lebih dari genggaman."

---

[396] Di antara hal-hal yang bagus: Apa yang saja baca kepada Syaikh *Rahimahullah* dan dia senang dengannya dan saya lihat dia mendukung apa yang dia katakan berkenaan dengan hal ini: Apa yang disebutkan oleh Al-Miknasi di dalam *Durratul Hijal* (3/37 –biografi nomor: 935) (Dhiya` bin Sa'ad bin Muhammad Al-Qazwini Al-'Afifi) (wafat tahun: 780 H) berkata, "Jenggotnya panjang hingga mencapai kedua telapak kakinya. Dia tidak tidur melainkan jenggotnya di dalam peti. Jika dia menunggang maka jenggotnya terbelah menjadi dua bagian."

Para ulama dan para pembahas di era modern memperhatikan masalah ini. Mereka mengkhususkannya untuk disusun kitab. Seperti: Syaikh Hamud At-Tuwaijiri *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Ar-Raddu 'alaa man Ajaaza Tahdzibal Lihyah*. Juga karya kawan kita Dr. Basim Al-Jawabirah sebuah risalah yang dicetak oleh Yayasan Qurthubah dengan judul *Al-Hilyatu fii Hukmi maa Zaada 'anil Qabdhah minal Lihyah*.

Saya berpendapat: Hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

اَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَحْفُوا اللِّحَى

"Cukur kumis dan biarkan jenggot memanjang",

Ia berkata, "Memotong dari panjangnya dan dari bawah kerongkongannya. Aku melihat Abu Abdillah memotong sebagian dari panjangnya dan dari bawah kerongkongannya."

Saya berpendapat: Saya berlapang sedikit dengan menyebutkan nash-nash ini dari sebagian kalangan Salaf dan para imam karena kemuliaannya dan juga karena dugaan banyak orang bahwa semua itu bertentangan dengan makna luas dari *"dan biarkan jenggot memanjang"* sedangkan mereka tidak memperdulikan kaidah bahwa satu di antara makna-makna yang bersifat umum jika tidak diamalkan, menjadi dalil bahwa hal itu bukan yang dimaksud oleh dalil itu. Betapa banyak bid'ah yang dinamakan oleh Imam Asy-Syathibi dengan nama *Al-Bida'ul Idhafiyyah* (bid'ah-bid'ah tambahan) selain dari aspek ini. Namun demikian semua itu menurut para ahli ilmu ditolak karena semua itu bukan dari amalan kalangan Salaf, sedangkan mereka adalah orang-orang yang paling takwa dan paling tahu daripada kalangan Khalaf. Maka sangat diharapkan adanya perhatian, karena hal ini karena urusan ini pelik dan sangat penting.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (8/457) hadits nomor (3990)[397], mengatakan, "Telah baku dari jamaah kalangan Salaf mencukur jenggot selebih dari satu genggaman sebagaimana hal itu telah saya jelaskan dengan berbagai riwayat yang banyak yang tidak hanya pada satu tempat."

---

[397] Yang bunyinya:

لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْ طُوْلِ لِحْيَتِهِ، وَلَكِنْ مِنَ الصَّدْغَيْنِ

"Tidak boleh setiap kalian mengambil dari panjang jenggotnya, akan tetapi dari kedua pelipis."

Akan tetapi hadits ini lemah sekali.

Dan akan datang (yakni: hadits) dengan nomor: 5453 dengan tambahan.[398]

Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hanbali di dalam risalahnya *I'faul Liha wa Qashshus Syarib* halaman 14 mengatakan, "Sebagian para ahli ilmu memberikan keringanan (rukhshah) berkenaan dengan pemotongan sebagian apa yang lebih dari genggaman. Hal itu karena apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar." Dia memberikan ta'liq atasnya dengan mengatakan, "Alasan pada riwayatnya dan bukan pada pendapatnya. Tidak diragukan bahwa sabda Rasulullah dan amal-perbuatannya lebih berhak dan lebih utama untuk diikuti daripada ucapan dan amal-perbuatan selain beliau, siapapun dia itu."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/785-786, hadits nomor 5453) ketika memberikan ta'liq atas ucapan Syaikh Abdurrahman bin Muhammad Al-Hanbali di atas mengatakan, "Ya, akan tetapi menegakkan perselisihan antara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Ibnu Umar adalah salah. Karena tidak ada hadits dari amalnya bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memotong dari jenggotnya. Sedangkan sabdanya, "Biarkan jenggot memanjang menjadi lebat", bisa saja tidak secara mutlak harus demikian. Sehingga perbuatan Ibnu Umar tidak menjadi bertentangan dengannya. Sehingga pertentangan di antara para ulama kembali kepada masalah pemahaman nash. Adapun Ibnu Umar –sebagai perawi hadits ini– bisa dikatakan, "Perawi lebih tahu akan apa-apa yang dia riwayatkan dari orang lain. Apalagi dia telah disepakati oleh sebagian kalangan Salaf bahwa dia memotong sebagian darinya sebagaimana disebutkan di atas dengan tidak ada penentang baginya dari mereka sejauh yang kita ketahui. *Wallahu a'lam.*"

Kemudian, saya mengetahui sebuah atsar yang sangat penting yang mendukung apa yang telah lalu tentang 'memotong' yang diriwayatkan dari kalangan Salaf. Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *Syu'abul Iman* (2/263/1), "Abu Thahir Al-Faqih telah menyampaikan khabar kepada kami, Abu Utsman Al-Bashri telah menyampaikan hadits kepada kami, Muhammad bin

---

[398] Yaitu nukilan yang datang langsung setelah itu.

Abdul Wahhab telah menyampaikan hadits kepada kami, Ya'la bin Ubaid telah menyampaikan hadits kepada kami, Sufyan telah menyampaikan hadits kepada kami dari Manshur dari Ibrahim, ia berkata, "Mereka memotong dari kedua sisinya dan membersihkannya. Yakni, jenggot."

Saya berpendapat: Ini isnad yang bagus, dari yang di atas Al-Bashri semuanya adalah tsiqat dari para perawi *At-Tahdzib* ... hingga akhir ucapannya.

Keenam: Menggundul Kepala dalam Rangka Beribadah, Beragama, dan Zuhud

Syaikh kami *Rahimahullah* berbicara di dalam majalah *Al-Ashalah* halaman 55, edisi 2, tanggal 15 Safar, tahun 1415 H. (Ahkam Halqi Sya'rir Ra`si) dengan mengatakan, "Hendaknya ia menggundulnya[399] sebagai bentuk ibadah dan beragama serta zuhud sekalipun bukan ketika menunaikan ibadah haji atau umrah. Menjadikan gundul kepala sebagai syi'ar para ahli ibadah dan ahli agama. Atau merupakan bagian dari kesempurnaan zuhud dan ibadah. Atau menjadikan orang yang menggundul kepala lebih utama atau lebih bagus agamanya atau lebih zuhud daripada orang yang tidak menggundulnya. Syaikhul Islam *Rahimahullah* telah mengatakan, 'Ini adalah bid'ah yang tidak diperintahkan oleh Allah atau oleh Rasul-Nya. Juga bukan wajib atau mustahab menurut setiap imam agama. Juga tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan para shahabat atau tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak juga oleh para syaikh kaum Muslimin yang masyhur kezuhudan dan ibadahnya, baik dari kalangan para shahabat atau dari kalangan para tabi'in. Tidak juga dari kalangan para pengikut mereka dan orang-orang setelah mereka'."

---

[399] Yakni, menggundul kepala. As-Sakhawi di dalam *Al-Ajwibatul Mardhiyyah* (2/519-521) jawaban atas pertanyaan: Apakah rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu panjang sekali atau hanya sekali waktu dan tidak pada waktu yang lain. Dan apakah kelebihan rambut beliau itu nyata atau tersembunyi di bawah surbannya? Maka, perhatikan hal itu!

PASAL:
BID'AH-BID'AH ADZAN

1. Adzan di masjid di sisi mimbar.
2. Setiap Adzan dengan memutus takbir demi takbir: (Allahu akbar). (Allahu akbar).
3. Muadzdzin memalingkan dadanya ketika mengumandangkan adzan.
4. Tambahan pada adzan.
5. Macam-macam intonasi dalam khutbah dan adzan.
6. Shalawat dan salam muadzdzin setelah adzan dengan sirr atau jahar.
7. Muadzdzin dengan keras bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah adzan.
8. Tambahan: الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (*derajat yang tinggi*) dan: إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (*sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji*).
9. Shalawat dan salam atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan jahar sebelum iqamah.
10. Ucapan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (*Semoga Allah menegakkan dan mendawamkannya*) ketika muadzdzin dalam iqamah mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*Shalat telah ditegakkan*).
11. Ucapan: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (*Benar dan telah berbuat baik engkau*) ketika muadzdzin mengucapkan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*).
12. Menjadikan 'tatswib'[400] pada adzan kedua untuk shalat shubuh adalah bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah.

---

[400] Ucapan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ –red.

13. Tatswib setelah adzan: الصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ، الصَّلاَةَ (*Mari tunaikan shalat semoga engkau dirahmati oleh Allah, mari tunaikan shalat*).
14. Adzan yang dikenal di Damaskus dengan adzan Al-Juuq.
15. Meniadakan syi'ar adzan dari ratusan masjid yang diganti dengan satu adzan sentral di suatu negara Islam.
16. Tidak menggunakan adzan langsung dari muadzdzin, namun dengan mengumandangkannya lewat rekaman dalam sebuah pita kaset di sebagian negara Islam.
17. Berdiri ketika menyimak mu'adzdzin mengumandangkan adzan.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH ADZAN

Pertama: Adzan di Masjid di Sisi Mimbar[401]

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah pasal "Tahqiq Maudhi'il Adzan An-Nabawy wal 'Utsmany" di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah 'an As`ilah Lajnah Masjidil Jami'ah* (hlm. 28-31) mengatakan, "Sesungguhnya yang demikian adalah bid'ah ala dinasti Umayyah sebagaimana akan dijelaskan berikut. Dia tidak mentahqiq untuk makna yang dimaksud dari adzan, yaitu pemberian informasi. Adapun Ibnu Abdil Barr dari Malik menukil, 'Sesungguhnya adzan di depan imam bukan perkara yang lama, dengan kata lain sesungguhnya hal itu bid'ah'."

Hal itu telah ditegaskan oleh Ibnu Abidin di dalam *Al-Hasyiyah* (1/362), Ibnul Haj di dalam *Al-Madkhal* (2/208), dan

---

[401] Yang dimaksud di sini adalah pada hari Jum'at. Namun demikian, Syaikh kami *Rahimahullah* berpendapat bahwa adzan di masjid adalah bid'ah. Karena yang demikian terdapat peniadaan pemunculan muadzdzin dari atas lantai masjid. Maka, rujuk *Bida'ul Adzan wal Muadzdzin*.

selain keduanya yang merupakan orang yang lebih lama dan lebih tahu daripada keduanya. Asy-Syathibi di dalam *Al-I'tisham* (2/146-147) mengatakan yang ringkasannya, "Ibnu Rusyd mengatakan, 'Adzan di depan imam pada hari Jum'at adalah makruh, karena yang demikian adalah sesuatu yang baru dalam agama. Orang yang pertama-tama mengadakan hal baru itu adalah Hisyam bin Abdul Malik. Dia menukil adzan yang ada di Az-Zaura ke Al-Musyarrafah. Juga menukil adzan yang ada di Al-Musyarrafah ke lingkungannya. Kemudian, yang demikian itu diikuti oleh orang-orang sesudahnya oleh para khalifah yang berpetunjuk hingga zaman kita sekarang ini." Dia berkata, "Itu adalah bid'ah. Adapun yang diamalkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khulafa Rasyidun setelah beliau adalah Sunnah." Ibnu Habib menyebutkan bahwa apa-apa yang diamalkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khulafa Rasyidun sepeninggal beliau sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rusyd. Juga menyebutkan kisah Hisyam lalu berkata, "Adapun apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Sunnah." Apa yang dikatakan oleh Ibnu Habib bahwa adzan ketika imam naik mimbar masih terus berlangsung di zaman Utsman *Radhiyallahu Anhu,* sesuai dengan apa-apa yang dinukil oleh para penukil yang shahih. Utsman tidak menambahi pada apa yang sudah ada sebelumnya, kecuali adzan di Zaura`. Jadi, kemudian Hisyam menukil adzan yang disyariatkan di atas menara menjadi adzan di hadapannya adalah bid'ah di dalam perkara yang disyariatkan itu."

Seharusnya diketahui bahwa sama sekali tidak dinukil bahwa adzan nabawy adalah di depan mimbar dan dekat dengan beliau. Al-Allamah Al-Kasymiri[402] berkata, "Belum pernah saya temukan berkenaan dengan kondisi adzan di dalam masjid sebagai dalil bagi para mazhab yang empat, kecuali apa yang dikatakan oleh penulis *Al-Hidayah* bahwa terjadi waris-mewarisi. Kemudian, dinukil oleh yang lain-lain juga sehingga dipahami bahwa mereka tidak memiliki dalil selain apa yang dikatakan

---

[402] Di dalam kitab *Faidhul Bari* (2/335) dan dia adalah salah satu di antara para tokoh besar fikih Hanafiah yang sibuk dengan hadits di India. Dia mengikuti hadits sekalipun kadang-kadang bertentangan dengan mazhab. Dia wafat pada tahun 1352 Hijriyah.

oleh penulis *Al-Hidayah*. Oleh sebab itu, mereka berlindung kepada saling waris-mewariskan."

Saya berpendapat: Tidak samar bagi orang yang bisa melihat bahwa tidak ada nilainya waris-mewarisi seperti itu karena dua perkara:

Pertama: Yang demikian itu bertentangan dengan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khulafa Rasyidun sepeninggal beliau.

Kedua: Mulainya adalah di zaman Hisyam dan bukan di zaman shahabat sebagaimana engkau ketahui. Ibnu Abidin telah mengatakan di dalam *Al-Hasyiyah* (1/769), "Tidak dianggap menurut tradisi yang ada jika bertentangan dengan nash karena yang sudah dikenal layak menjadi dalil yang menunjukkan kehalalan jika bersifat umum dari zaman shahabat dan para mujtahid sebagaimana telah mereka tegaskan."

Maka jelas dari apa yang telah berlalu bahwa menjadikan adzan ala Utsman di depan pintu dan adzan ala Muhammad di masjid adalah bid'ah yang tidak boleh diikuti sehingga wajib menghilangkannya dari masjid Jami' dalam rangka menghidupkan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di dalam referensi yang lalu pada halaman 35 ia berkata, "Akan tetapi, kami yakin bahwa adzan di masjid di depan pengeras suara tidak disyariatkan karena beberapa hal, di antaranya mengganggu orang-orang yang ada di dalamnya yang terdiri dari para pembaca Al-Qur`an, orang-orang yang sedang shalat dan orang-orang yang sedang dzikir. Di antaranya lagi muadzdzin tidak terlihat fisiknya, yang demikian ini termasuk faktor kesempurnaan syi'ar Islam yang agung (adzan)."

Oleh sebab itu, kami berpendapat bahwa muadzdzin harus muncul di atas masjid, lalu mengumandangkan adzan di depan pengeras suara sehingga menghimpun dua kemaslahatan. Tahqiq demikian berkonsekuensi dibuatkannya tempat khusus di atas masjid yang mana muadzdzin memanjat ke sana dan dihubungkan sebuah pengeras suara ke tempat itu, lalu mengumandangkan adzan di depannya. Dengan demikian, dia terlihat oleh orang banyak.

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* dalam buku yang berjudul *Khulashatur Risalah*[403] pada halaman 70 mengatakan, "*Keempat*: Sesungguhnya adzan di masjid bid'ah, bagaimanapun juga."

Kedua: Setiap Adzan dengan Memutus Takbir demi Takbir: (Allahu Akbar, Allahu Akbar)

Syaikh kami Al-Allamah Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/172) hadits nomor (71), mengatakan, "...Sesungguhnya di sana ada sekelompok orang yang bersandar kepada Sunnah di Mesir dan selainnya mengumandangkan setiap adzan dengan memutus takbir demi takbir: Allahu akbar, Allahu akbar dalam rangka mengamalkan hadits ini menurut anggapan mereka."[404] Pengumandangan adzan dengan cara demikian adalah termasuk cara yang tidak saya ketahui bahwa memiliki dasar dalam Sunnah. Akan tetapi, makna eksplisit hadits shahih berlawanan dengan cara itu. Muslim di dalam Shahihnya (2/4) meriwayatkan dari hadits Umar bin Al-Khaththab dengan derajat marfu', 'Jika muadzdzin mengucapkan اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Mahabesar, Allah Mahabesar*) kalian mengucapkan: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Mahabesar, Allah Mahabesar*). Kemudian, mengucapkan: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) maka mengucapkan: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*)...' (Hadits).

Di dalamnya isyarat yang jelas bahwa seorang muadzdzin menggabungkan antara kedua takbir dan pendengar menjawabnya sedemikian itu pula. Di dalam *Syarhu Shahih Muslim* karya An-Nawawi sesuatu yang mendukung yang demikian ini. Maka, hendaknya merujuk ke sana bagi yang berminat."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/172) mengatakan, "Sekalipun hadits itu tidak memiliki dasar, namun

---

[403] Yang dia maksud dengan itu adalah *Al-Ajwibatun Nafi'ah*.

[404] Yaitu hadits: اَلتَّكْبِيْرُ حَزْمٌ (*Takbir itu sekali*) namun ini hadits yang tidak memiliki dasar sebagaimana disebutkan di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (nomor 71).

derajatnya marfu'. Akan tetapi, itu adalah ucapan Ibrahim dan yang dia kehendaki adalah takbir di dalam shalat sebagaimana yang dipahami dari ungkapan As-Suyuthi di dalam Ar-Risalah dari kitab *Al-Hawi lil Fatawa* (2/71) sehingga tidak memiliki hubungan dengan adzan sebagaimana yang disamarkan oleh sebagian mereka."

Syaikh kami *Rahimahullah* dan semoga ditempatkan di dalam surga-Nya yang luas, di dalam kitabnya yang istimewa *Shahihut Targhib wat Tarhib* (1/221) dalam rangka menguatkan apa yang disebutkannya di dalam *Adh-Dha'ifah* mengatakan, "Dalam hadits ini isyarat yang menunjukkan bahwa seorang muadzdzin mengumandangkan adzan dengan dua takbir dua takbir, bukan satu takbir satu takbir sebagaimana dilakukan oleh para muadzdzin di sebagian negara. Maka, perhatikanlah!"

Adapun hadits *"Takbir itu sekali"* tidak mempunyai dasar dan tidak ada hubungan dengan adzan, ini bukan tempat untuk menjelaskannya.[405]

Ketiga: Muadzdzin Memalingkan Dadanya ketika Mengumandangkan Adzan

Sayyid Sabiq *Rahimahullah* berkenaan dengan apa-apa yang sangat disukai pada seorang muadzdzin mengatakan bahwa hendaknya seorang muadzdzin itu menoleh dengan kepala, leher, dan dadanya ke kanan....

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 150) mengatakan, "Memalingkan dada adalah sesuatu yang tidak berdasar sama sekali di dalam Sunnah, juga tidak disebutkan sedikit pun di dalam hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan pemalingan leher."

---

[405] Lihat apa yang dikatakan oleh Syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/172) hadits nomor 71 dan telah kami nukil di atas.

Keempat: Tambahan pada Adzan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihut Targhib* (1/212) dan di dalam kitabnya *Dha'ifut Targhib* (1/94) mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum adzan."

Yang benar, adzan itu fardhu sebagaimana iqamah karena perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar melakukan keduanya lebih dari satu hadits. Seperti hadits tentang orang yang jelek shalatnya. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tambahan di dalamnya sebagaimana tidak boleh ada tambahan di bagian awalnya atau di bagian akhirnya. Karena, yang demikian itu bid'ah dan telah dijelaskan di atas bahwa bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shalatut Tarawih* (hlm. 31) di tengah bantahannya terhadap para penyusun *Al-Ishabah* mengatakan, "Akan tetapi bagaimana kondisi para penyusun yang saling bertentangan sangat keji seperti ini sehingga mereka menyunahkan apa-apa yang mengharuskan dasar-dasar para ulama, bahkan nash-nash mereka yang khusus tidak membolehkannya? Apa perbedaan antara tambahan di dalam adzan dengan tambahan atas adzan setelahnya wahai para penyusun...?"

Kelima: Macam-macam Intonasi dalam Khutbah dan Adzan

Shalatut Tarawih (hlm. 24).

Keenam: Shalawat dan Salam Muadzdzin setelah Adzan dengan Sirr atau Jahar

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam memaparkan ta'liqnya terhadap penulis kitab *Fiqhus Sunnah* di dalam kitabnya *Tamamul Minnah* (hlm. 158) dengan mengatakan, "Bersuara

keras dalam membaca shalawat atau salam atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*... adalah sesuatu yang baru dalam agama dan makruh."

Saya berpendapat: Pengertiannya adalah sirr membacanya sunnah, maka mana dalil yang menunjukkan hal itu? Jika dikatakan, "Yaitu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ...

'Jika kalian mendengar seorang muadzdzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah atas namaku. .'."

Jawabannya adalah perintah di dalam hadits itu untuk para pendengar yang diperintahkan agar menjawab muadzdzin dan tidak termasuk di dalamnya muadzdzin itu sendiri. Jika tidak, tentu harus dikatakan bahwa dia juga harus menjawab dirinya. Yang demikian tidak ada yang mengatakannya dan pendapat demikian adalah bid'ah di dalam agama.

Ketujuh: Muadzdzin dengan Keras Bershalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah Adzan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Fadhlus Shalat 'alan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 49-50) mengatakan, "Di dalam hadits[406] tiga macam sunnah yang banyak disepelekan kebanyakan orang adalah: menjawab muadzdzin, shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah selesai menjawab, kemudian memohon wasilah untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Namun, yang menakjubkan engkau melihat sebagian mereka yang menyepelekan terhadap sunnah-sunnah ini adalah orang yang paling kuat fanatik dan berpegang-teguh kepada bid'ah, yaitu suara kerasnya muadzdzin dalam mengucapkan shalawat kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah

---

[406] Yaitu hadits:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ...

"Jika kalian mendengar seorang muadzdzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan...."
Lihat takhrijnya di dalam *Al-Irwa'*, nomor (242) (1/259).

adzan, padahal yang demikian itu adalah bid'ah menurut kesepakatan. Jika mereka melakukan hal itu karena cinta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mengapa mereka tidak mengikuti beliau dengan menjalankan sunnah ini dan meninggalkan bid'ah itu? Kita memohon petunjuk kepada Allah."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/294) mengatakan, "Shalawat dan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan suara jahar setelah adzan adalah bid'ah sebagaimana dijelaskan para ulama peneliti, dan telah kami sebutkan di dalam risalah pertama dari *Tasdidul Ishabah*."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/294) juga mengatakan, "Peringatan: Sesungguhnya jika para ulama mengingkari bid'ah yang seperti ini, tidak segera muncul di dalam benak seseorang bahwa mereka mengingkari dasar disyariatkan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahkan sesungguhnya mengingkari peletakannya di tempat yang tidak pernah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meletakkannya di tempat itu. Atau dibarengi dengan cara-cara atau gaya-gaya yang tidak disyariatkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya. Sebagaimana shahih dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa seorang pria bersin. Maka, ia mengucapkan, "اَلْحَمْدُ لله، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ الله (*Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam atas Rasulullah*)."[407]

Kedelapan: Tambahan الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (Derajat yang Tinggi) dan إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (Sesungguhnya Engkau Tidak Mengingkari Janji)

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

[407] Telah kami sebutkan sebuah atsar Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dan ucapan Syaikh berkenaan dengannya di dalam bid'ah tambahan shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari seorang yang bersin setelah hamdalah. Maka, hendaknya melihat atsar itu di sana.

"Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang tegak, berikan wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkan dia pada maqam yang terpuji yang Engkau janjikan."[408]

Adapun: إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (*Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji*) di bagian akhirnya adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya.[409]

Al-Misykat (1/208) nomor 659[410], *Ishlahul Masajid* (hlm. 131), *Ats-Tsamrul Mustathab fii Fiqhis Sunnah wal Kitab* (1/191), takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 96, nomor 73) dan *Adh-Dha'ifah* (11/191).

Peringatan: Telah sangat masyhur di lisan tambahan: الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (*derajat yang tinggi*) di dalam doa ini, padahal ini adalah tambahan yang tidak ada dasarnya sama sekali dari pokok-pokok yang bisa dipahami. Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam *Al-Maqashidul Hasanah* telah mengatakan, "Satu pun aku tidak pernah melihatnya di antara banyak riwayat." Adapun syaikhnya, Al-Hafidz Al-'Asqalani di dalam *At-Talkhish* (3/203) mengatakan, "Tidak ada satu pun dari jalur-jalurnya penyebutan: الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (*derajat yang tinggi*)."

Benar, saya sebutkan tambahan ini di dalam riwayat Ibnus Sunni, akan tetapi saya pastikan bahwa tambahan itu diselipkan oleh sebagian para penasakh.

Dan di dalam *Al-Misykat* (1/208) hadits nomor 659[411] yang bunyinya, "Faidah: Sebagian orang menambah di dalam hadits ini dua tambahan, *pertama*: الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (*derajat yang tinggi*), sedangkan yang lain: إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (*Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji*)." Semua itu tidak ada dasarnya sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Shahih Abi Dawud* (nomor 540).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (3/27-28) hadits nomor 540, mengatakan,

---

[408] Lihat takhrijnya di dalam *Al-Irwa'* nomor 243, (1/259-260).

[409] Bid'ah ini sebenarnya di dalam bid'ah-bid'ah dalam dzikir. Akan tetapi karena waktu terjadinya tidak terjadi melainkan pada waktu adzan atau iqamah, kami lebih utamakan untuk dimasukkan ke dalam pasal ini.

[410] Halaman 54, nomor 72, cetakan Al-Maktabul Islami.

[411] *Hidayatur Ruwat fii Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/316, nomor 629).

Peringatan:

Pertama: Al-Baihaqi dari jalur Muhammad bin Auf dari Ali bin Ayyasy[412] menambah dua tambahan:

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ (*Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan haq seruan ini*).
- Di bagian akhirnya: إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (*Sesungguhnya, Engkau tidak mengingkari janji*).

Dua tambahan yang aneh ini menurutku karena keduanya tidak pernah muncul di seluruh jalur dari Ali bin Ayyasy, dan tidak pula pada jalur lain dari Jabir. Hanya tambahan lain saja bahwa itu dari apa yang baku dari Al-Kusymihanni di dalam *Shahihul Bukhari* sebagaimana di dalam *Al-Maqashidul Hasanah* karya As-Sakhawi –akan tetapi, tambahan itu aneh–. Tambahan itu tidak baku dari selain riwayat Al-Kusymihanni di dalam *Ash-Shahih* sehingga seakan-akan karena itu Al-Hafidz tidak menaikkannya ke dalam Syarahnya.

Hal itu dikuatkan bahwa tambahan itu tidak muncul di dalam kitab yang lain karya Al-Bukhari, yaitu "perbuatan-perbuatan hamba", padahal isnad pada keduanya satu.

Kedua: Al-Hafidz di dalam *At-Talkhish* (3/203) –dan diikuti oleh As-Sakhawi di dalam *Al-Maqashid*– mengatakan, "Dan tidak ada satu pun jalur hadits yang menyebutkan: الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ (*derajat yang tinggi*)."

Saya berpendapat: Telah terjadi di dalam riwayat Ibnus Sunni akan hadits dalam bab ini, akan tetapi makna eksplisitnya adalah *mudraj* (disisipkan) dari pihak para penasakh. Telah saya ketahui dari apa-apa yang telah lalu di dalam takhrij hadits bahwa padanya ada yang dari jalur An-Nasa`i dan itu bukan di dalam Sunannya.

---

[412] Yang dia maksudkan adalah dari Ali bin Ayyasy dari Syu'aib bin Abu Hamzah dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah yang dimarfu'kan:

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ... إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa ketika mendengar seruan adzan mengucapkan, 'Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini...melainkan ia akan mendapatkan syafaat kelak di Hari Kiamat'."

Telah terjadi pula di dalam kitab *Kaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* yang dikuatkan pada Al-Bukhari adalah keraguraguan yang sangat jelek –dari sebagian pihak para penasakh mutlak–. Dan aneh sekali bahwa Sayyid Rasyid Ridha *Rahimahullah* berlalu padanya tanpa peringatan apa-apa. Orang makshum adalah orang yang dijaga oleh Allah saja.

Ketiga: Riwayat penyusun, Al-Bukhari dan Al-Jumhur: مَقَامًا مَحْمُوْدًا (*tempat yang terpuji*) dengan pengingkaran dengan bentuk nakirah.

Adapun An-Nasa`i dan Al-Baihaqi keduanya berkata, "اَلْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ dengan bentuk ma'rifah, yaitu riwayat Ath-Thahawi pula, Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban di dalam Shahih keduanya sebagaimana di dalam *Al-Fath*. Dan yang shahih adalah riwayat Al-Bukhari dan orang-orang yang bersamanya karena banyak aspek yang akan disajikan oleh seorang muhaqqiq Ibnul Qayyim di dalam *Badai'ul Fawaid* (4/105). Maka, rujuklah buku itu."

Kesembilan: Shalawat dan Salam atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Jahar sebelum Iqamah

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/294) mengatakan, "Shalawat dan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara jahar sebelum iqamah adalah bid'ah yang telah banyak menyebar, dan kami melihat seperti itu di Halaba dan Idlab (dua tempat di Syiria) dan lain sebagainya dari negara-negara Afrika."

Kesepuluh: Ucapan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (Semoga Allah Menegakkan dan Mendawamkannya) ketika Muadzdzin dalam Iqamah Mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (Shalat Telah Ditegakkan)

Dasar orang-orang yang mengucapkan ucapan tersebut adalah sebuah hadits lemah yang ditakhrij di dalam *Al-Misykat*

(nomor 670), *Al-Irwa`* (nomor 241), *Tamamul Minnah* (hlm. 149-150) dan *Ats-Tsamrul Mustathab* (1/216-217).

Dari Abu Umamah atau dari sebagian para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Sesungguhnya, Bilal mulai mengumandangkan iqamah. Ketika dia mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*), Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (*Semoga Allah menegakkan dan mendawamkannya*). Adapun dalam seluruh iqamah mengucapkan sebagaimana hadits Umar berkenaan dengan adzan." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud)[413]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Al-Misykat* (1/212)[414] mengatakan, "Peringatan: Hal itu tidak termasuk fadhail karena ucapan tersebut dalam iqamah tidak baku kemasyru'an dan fadhilahnya di dalam hadits lain yang baku, hingga dikatakan, 'Diamalkan di bidang fadhailul a'maal.' Adapun pengukuhan hal itu dengan hadits lemah semacam ini saja dan menjadikannya syariat adalah sangat jauh dari kaidah-kaidah syari'ah."

Kedua: Yang demikian bertentangan dengan keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ...

> "Jika kalian mendengar seorang muadzdzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan...." *(Hadits)*[415]

Yang seharusnya adalah tetap dengan keumuman hadits itu. Maka, kita dalam iqamah mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*). Camkanlah!

Adapun di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 149-150) disebutkan yang bunyinya,[416] "Dianjurkan bagi orang yang mendengar iqamah agar mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah itu, kecuali ketika

---

[413] Isnadnya lemah, di dalamnya seorang yang tidak dikenal dan dua orang yang lemah. Oleh sebab itu, An-Nawawi dan Al-Asqalani menegaskan bahwa hadits ini adalah hadits lemah. Lihat *Dha'if Sunan Abi Dawud* nomor 84, dan *Al-Misykat* (1/212).

[414] *Hidayatur ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/321).

[415] Diriwayatkan oleh Muslim nomor 384.

[416] Yakni Sayyid Sabiq penyusun kitab *Fiqhus Sunnah*.

mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*), dianjurkan mengucapkan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (*Semoga Allah menegakkan dan mendawamkannya*)." Dari sebagian para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Bilal mulai mengumandangkan iqamah. Ketika ia mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*), Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (*Semoga Allah menegakkan dan mendawamkannya*).

Saya berpendapat[417]: Akan tetapi, yang dianjurkan *(mustahab)* hendaknya mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh yang mengumandangkan iqamah: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*) karena sifat umum sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ...

"Jika kalian mendengar seorang muadzdzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan...."[418]

Pengkhususan hadits seperti itu tidak boleh dilakukan karena ia adalah hadits lemah dan telah dilemahkan oleh An-Nawawi dan Al-Asqalani serta selain keduanya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di bagian mukadimah kitab *Tamamul Minnah* (hlm. 35) mengatakan, "Ini adalah pendapat yang tidak baku kemasyru'annya di luar hadits lemah ini."[419]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Irwa`* (1/258-259) hadits nomor 241, mengatakan, "Al-Baihaqi telah mengisyaratkan bahwa dirinya melemahkan hadits itu dengan ungkapannya di bawahnya, 'Jika hadits ini shahih, ia menjadi penguat bagi apa yang dianggap hasan oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dari ungkapan mereka, "اللَّهُمَّ أَقِمْهَا وَأَدِمْهَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ صَالِحِ أَهْلِهَا عَمَلًا (*Ya Allah, tegakkanlah shalat ini dan dawamkanlah, dan jadikanlah kami di antara ahlinya yang baik amalnya)'."

Saya berpendapat[420]: Hadits yang dianggap hasan oleh Asy-Syafi'i ini diambil darinya oleh Ar-Rafi'i sehingga ia sebutkan

---

[417] Yakni Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

[418] Telah berlalu tidak jauh takhrijnya.

[419] Yakni hadits tentang anjuran mengucapkan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (*Semoga Allah menegakkan dan mendawamkannya*) ketika seorang muadzdzin mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*).

pada apa yang dia anjurkan bagi orang yang mendengar seorang muadzdzin untuk mengucapkannya. Maka, berpindahlah perkaranya dari istihsan yang tegak hanya di atas pendapat kepada istihbab yang merupakan hukum syar'i yang harus memiliki dasar nash. Al-Hafidz di dalam *At-Talkhish* (79) menguatkan apa yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i dengan hadits ini dan setelahnya mengatakan, "Dia lemah, tambahan di dalamnya[421] tidak memiliki dasar. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi apa yang disebutkan berkenaan dengan ucapan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*)."

Saya berpendapat: Yakni, ungkapannya: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (*Engkau benar dan telah berbuat baik*).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/216) mengatakan, "Adapun hadits Abu Umamah atau sebagian para shahabat bahwa Bilal memulai mengumandangkan iqamah dan ketika mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*Shalat telah ditegakkan*) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا (*Semoga Allah menegakkan dan mendawamkannya*), dan dalam setiap iqamah mengucapkan sebagaimana dalam hadits Umar *Radhiyallahu Anhu* di dalam Adzan" adalah hadits lemah menurut kesepakatan."

Kesebelas: Ucapan: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (Benar dan Telah Berbuat Baik Engkau) ketika Muadzdzin Mengucapkan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (Shalat Lebih Baik daripada Tidur), adalah Bid'ah[422]

Al-Irwa` (1/259).

---

[420] Yakni Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

[421] Syaikh kami menukilnya di dalam *Dha'if Sunan Abi Dawud* (1/190-Gharas) adalah ungkapan Ibnu Hajar di dalam *At-Talkhishul Habir* (3/204) ini. Dalam rangka menjelaskan ungkapan ini ia berkata, "Tambahan di dalamnya" mengatakan, "Yakni: وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا (*Dan menjadikanku sebagian dari para ahlinya yang shalih*)."

[422] Lihat: ta'liq atas bid'ah nomor 9.

Keduabelas: Menjadikan Tatswib[423] pada Adzan Kedua untuk Shalat Shubuh adalah Bid'ah yang Bertentangan dengan Sunnah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 146-148) mengatakan, "Sesungguhnya disyariatkan 'tatswib' pada adzan pertama untuk menyongsong shubuh, yang dilakukan sebelum masuk waktu sekira seperempat jam. Hal itu karena hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, 'Di dalam adzan pertama setelah Al-Falah adalah الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*) dua kali'." (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi [1/423]). Demikian juga Ath-Thahawi di dalam *Syarhul Ma'ani* (1/82) dan isnadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz. Adapun hadits Abu Mahdzurah mutlak dan dia mencakup dua adzan. Akan tetapi, adzan kedua bukan yang dimaksud karena muncul dengan terikat *(muqayyad)* di dalam riwayat lain dengan lafazh,

وَإِذَا أَذَّنْتَ بِالأَوَّلِ عِنْدَ الصُّبْحِ فَقُلْ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

"Dan jika engkau mengumandangkan adzan pertama ketika shubuh, ucapkan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (shalat lebih baik daripada tidur)." *(Ditakhrij oleh Abu Dawud, An-Nasa`i, Ath-Thahawi, dan selainnya)*

Hadits ini juga ditakhrij di dalam *Shahih Abi Dawud* (510-516) sehingga haditsnya sejalan dengan hadits Ibnu Umar. Oleh sebab itu, Ash-Shan'ani berkata di dalam *Subulus Salam* (1/167-168) setelah ucapan An-Nasa`i, "Di dalam hadits ini ketentuan setelah sebelumnya dibebaskan oleh berbagai riwayat. Ibnu Ruslan berkata, 'Riwayat ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.' Dia berkata, 'Pensyariatan tatswib adalah pada adzan pertama menyongsong fajar karena untuk membangunkan orang tidur. Adapun adzan kedua adalah pemberitahuan bahwa telah masuk waktu dan seruan untuk menunaikan shalat.' Selesai dari takhrij Az-Zarkasyi untuk hadits-hadits Ar-Rafi'i." Demikian itu pula di

---

[423] Yaitu ucapan muadzdzin di dalam adzan shubuh yang pertama setelah Al-Hai'alatain: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*) sebagaimana yang dikuatkan oleh Syaikh kami.

dalam *Sunanul Baihaqil Kubra* dari Abu Mahdzurah bahwa dia bertatswib di dalam adzan pertama di waktu shubuh dengan dasar perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Saya berpendapat: Dengan demikian, الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*) bukanlah lafazh adzan yang disyariatkan untuk menyeru guna menunaikan shalat dan pemberitahuan masuk waktunya, akan tetapi ia lafazh yang disyariatkan guna membangunkan orang tidur. Sehingga sebagaimana lafazh tasbih akhir yang dibiasakan banyak orang di zaman-zaman sekarang ini sebagai ganti adzan pertama.

Saya berpendapat: Saya panjang-lebarkan pembahasan dalam masalah ini karena berlangsungnya pengamalan pada kebanyakan muadzdzin di negara-negara Islam yang bertentangan dengan Sunnah dalam hal ini, ini yang paling utama. Dan yang kedua karena minimnya orang yang menegaskan hal itu dari kalangan para penulis. Kebanyakan mereka –dan dari belakang mereka Sayyid Sabiq– mencukupkan dengan mengglobalkan kata-kata dalam hal ini. Dan mereka tidak menjelaskan bahwa hal itu pada adzan pertama di waktu fajar sebagaimana hal itu telah ada dan sangat jelas di dalam hadits-hadits shahih. Berbeda dengan penjelasan yang lalu dari Ibnu Ruslan dan Ash-Shan'ani semoga Allah memberi balasan yang baik kepada keduanya.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa tatswib pada adzan kedua adalah bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah. Pertentangan itu bertambah ketika secara total menghilangkan adzan pertama dan bersikukuh atas tatswib pada adzan yang kedua. Alangkah layak mereka dengan firman Allah *Ta'ala,*

> "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ?" *(Al-Baqarah: 61)*
>
> "... Kalau mereka mengetahui." *(Al-Baqarah: 102)*

Faidah: Setelah menyebutkan hadits Abu Mahdzurah dan Ibnu Umar yang demikian jelas yang lalu itu berkenaan dengan tatswib pada adzan pertama, maka Ath-Thahawi berkata, "Itu adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad *Rahimahumullah.*"

Adapun Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* (1/216 –cetakan Al-Ma'arif) mengatakan, "Sunnah yang shahih berkenaan dengan tatswib ini menunjukkan bahwa ia khusus pada adzan pertama di waktu fajar, dan itu yang dijauhi oleh kebanyakan para muadzdzin sekarang ini dengan sangat disayangkan sekali hingga di dua Tanah Haram yang mulia (Makkah dan Madinah). Sekelompok saudara kita dari kalangan Salafi di beberapa negara Islam telah mendapatkan ujian disebabkan menghidupkan Sunnah seperti itu. Dan hanya kepada Allah mengadukan berbagai kondisi di zaman sekarang ini dan minimnya para pembela Sunnah di dalamnya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/204)[424] dengan sedikit penyuntingan mengatakan, "Tatswib itu tidak ada selain di waktu fajar pada adzan yang pertama dan tidak disyariatkan pada selainnya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Takhrij Fiqhis Sirah* karya: Al-Ghazali halaman 201 cetakan pertama Daar Ar-Rayyan, mengatakan, "Tidak samar bagi seorang pakar fiqih bahwa Bilal mengumandang adzan pertama di waktu fajar. Jika kita gabungkan ini dengan yang berlalu maka darinya menghasilkan bahwa Sunnah mengucapkan: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*) pada adzan pertama dan bukan pada adzan kedua. Inilah yang dibawa oleh nash sehingga Ibnu Umar berkata, 'Ada pada adzan pertama setelah Al-Falah adalah: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*), الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*).' Ditakhrij oleh Ath-Thahawi (1/82) dan selainnya dengan sanad hasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz di dalam *At-Talkhish* (3/169).

Juga di dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (2/415) cetakan Gharas, hadits nomor 515 ketika mentakhrij hadits Abu Ma'dzurah berkenaan dengan adzan mengatakan, "Kemudian ketahuilah bahwa di dalam riwayat yang lalu ungkapan, 'Jika itu adalah shalat shubuh, maka saya berpendapat: الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (*Shalat lebih baik daripada tidur*) maka ini bebas.' Akan tetapi di

---

[424] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabihi wal Misykat*, (1/310).

dalam riwayat ini adalah ketentuan hal itu dengan ungkapan, 'yang pertama di waktu shubuh'."

Inilah yang benar bahwa Sunnah menjadikan kalimat ini ada di dalam adzan pertama di waktu fajar. Berkenaan dengan yang demikian itu telah banyak haditsnya dari berbagai jalur yang banyak jumlahnya. Telah saya sebutkan di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* dan tidak ada sama sekali pada sebagian darinya bahwa tatswib ada pada adzan kedua di waktu fajar. Apa yang dilakukan orang di zaman sekarang ini bertentangan dengan Sunnah. Pengkhususan kalimat tersebut pada adzan pertama dan bukan pada adzan yang kedua sangat masuk akal sekali untuk membedakan antara keduanya. Yang pertama tidak mengharamkan untuk makan dan shalat tidak diperbolehkan, berbeda dengan yang lainnya.

Ketigabelas: Tatswib setelah Adzan: الصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ، الصَّلاَةَ (Mari Tunaikan Shalat Semoga Engkau Dirahmati oleh Allah, Mari Tunaikan Shalat)

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah atsar nomor 236 di dalam *Al-Irwa`* (1/255) mengatakan, "Ibnu Umar masuk ke dalam masjid, lalu menunaikan shalat di dalamnya. Lalu, ia mendengar seorang pria bertatswib pada adzan zhuhur, kemudian keluar dan berkata, 'Aku telah dikeluarkan oleh bid'ah'."[425]

Faidah: Tatswib di sini adalah seruan muadzdzin setelah adzan: الصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ، الصَّلاَةَ (*Mari tunaikan shalat semoga engkau dirahmati oleh Allah, mari tunaikan shalat*). Menyeru orang agar menunaikan shalat setelah akan dimulai.

---

[425] Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (538) dan darinya Al-Baihaqi (1/424) dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (3/203/2) dari Sufyan. Abu Yahya Al-Qattat telah menyampaikan hadits kepada kami dari Mujahid, ia berkata, "Suatu ketika aku bersama Ibnu Umar, lalu seorang pria bertatswib di waktu zhuhur atau di waktu ashar. Ia berkata, 'Keluarkan dari kami orang itu, sesungguhnya yang demikian itu bid'ah'." Dihasankan isnadnya di dalam *Shahih Sunani Abi Dawud* (3/51, nomor: 549, cetakan Gharas). Takhrij itu ditutup dengan memunculkan apa yang dita'liq oleh At-Tirmidzi (1/381) dan di dalamnya, "Maka, Abdullah bin Umar keluar dari masjid." Dan dia berkata, "Keluarkan dari kami pelaku bid'ah itu" dan ia tidak shalat di dalamnya.

Yang demikian itu adalah bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* sekalipun tersebar di sebagian negeri.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/204)[426] mengatakan sedemikian itu pula, "Adapun ucapan setelah adzan: الصَّلاَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ، الصَّلاَةَ (*Mari tunaikan shalat, semoga engkau dirahmati oleh Allah, mari tunaikan shalat*) adalah bid'ah yang sangat diingkari dan dimakruhkan oleh ahli ilmu, seperti, Ibnu Umar dan Ishaq bin Rahawaih sebagaimana dikisahkan oleh At-Tirmidzi."

Keempatbelas: Adzan yang Dikenal di Damaskus dengan Adzan Al-Juuq

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/331) mengatakan, "Setiap dzikir yang disyariatkan di dalamnya meninggikan suara atau tidak meninggikannya, tidak disyari'atkan di dalamnya berhimpun seperti halnya adzan yang dikenal di Damaskus dengan nama Adzan Al-Juuq. Berhimpun demikian seringkali menyebabkan terputusnya kata atau kalimat di tempat di mana tidak boleh berhenti padanya. Seperti: لاَ إِلَهَ (*tiada tuhan yang berhak untuk disembah*) di dalam tahlil fardhu shubuh dan maghrib, sebagaimana yang demikian ini sering kita dengar."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Irwa`* (1/231) mengatakan, "Di antara kebodohan sebagian orang yang datang kemudian terhadap fiqih modern atau sikap tidak mau tahu mereka bahwa saya telah membaca risalah karya sebagian mereka yang menuliskan bahwa boleh adzan secara kelompok dengan suara koor yang dikenal di Damaskus dan selainnya dengan nama adzan Al-Juuqah, lalu menguatkannya dengan dalil berupa hadits ini[427] sehingga saya bertanya-tanya dalam hati,

---

[426] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/310).

[427] Dengan kata lain hadits Malik bin Al-Huwairits:

إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ...

"Jika kalian berdua bepergian, adzan dan iqamahlah kalian berdua...."

'Apakah engkau berpendapat bahwa boleh juga melakukan iqamah Al-Juuq, sesungguhnya hadits itu menyebutkan,

فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا

'Maka, adzan dan iqamahlah kalian berdua'."

Ini adalah contoh di antara banyak contoh berkenaan dengan perubahan yang dilakukan para pelaku bid'ah terhadap nash-nash syariat. Hanya kepada Allah tempat mengadu.

Kelimabelas: Meniadakan Syi'ar Adzan dari Ratusan Masjid yang Diganti dengan Satu Adzan Sentral di Suatu Negara Islam

Hal ini bertentangan dengan ijma' semua negara Islam dahulu dan sekarang.[428]

Lihat *Al-Irwa'* (hadits nomor 215).

[428] Faidah 1:

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/1302-1304) hadits nomor 3440,

إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ يُرَاعُوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ وَالْأَظِلَّةَ لِذِكْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

"Sesungguhnya, sebaik-baik para hamba Allah adalah yang memperhatikan matahari, bulan, bintang-bintang, dan bayang-bayang untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala"

Mengatakan, "Kemudian dalam kesempatan ini saya harus memberikan bahasan berkenaan dengan hadits ini dan apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa pengertian-pengertian sehingga saya katakan, 'Tidak samar bagi para ahli ilmu bahwa adzan adalah syi'ar di antara syi'ar-syiar Islam. Telah menjelaskan fadhilah-fadhilahnya sejumlah hadits yang banyak dan sangat dikenal luas di dalam *Ash-Shihhah, As-Sunan,* dan selainnya. Sesungguhnya, yang saya maksud di sini takhrij hadits di antara hadits-hadits karena dua sebab:

Salah satunya: Memastikan ucapan berkenaan dengan isnadnya dan peninjauan berkenaan dengan orang-orang yang menshahihkannya. Apakah mereka benar atau salah? Kemudian, penetapan hukum atas hadits itu dengan apa-apa yang menjadi keharusan dari kaidah-kaidah ilmiah modern dengan kategori: shahih, hasan, atau lemah, dan semua itu telah saya lakukan dengan penuh harap kepada Allah *Ta'ala* kiranya saya menjadi orang yang diberi taufiq pada kebenaran yang diridhai-Nya *Azza wa Jalla.*

Adapun yang lain: Memperingatkan berkenaan dengan penghinaan, penyepelean, tidak peduli, dan peniadaan yang menimpa syi'ar Islam ini di sebagian masjid-masjid yang wajib ditinggikan suara adzan di dalamnya oleh para muadzdzinnya, karena cukup dengan adzan yang dilantunkan oleh siaran pemerintah yang disiarkan melalui gelombang listrik dari sejumlah pengeras suara yang dipasang di atas menara-menara di sebagian negara-negara Islam. Dan berdasarkan kepada penentuan waktu secara astronomi yang tidak sejalan dengan penentuan waktu secara syar'i pada sebagian waktu di banyak negara. Kita telah mengetahui bahwa fajar menyingsing sebelum fajar

shadiq sekira seperempat jam atau lebih. Hal itu berbeda dengan perbedaan negara. zhuhur sebelum seperempat jam, maghrib setelahnya kira-kira sepuluh menit, isya` setelah setengah jam. Yang demikian ini sebagaimana engkau saksikan menyebabkan sebagian shalat dilakukan sebelum waktunya yang syar'i sehingga tidak samar rusaknya. Sebabnya sangat jelas, yaitu tidak tahu syariat dan bersandar kepada ilmu falak dan perhitungan-perhitungannya yang kadang-kadang berbeda dengan syariat. Perkara yang menggeser para muadzdzin yang mengumandangkan adzan di masjid-masjid mereka, dan tidak cukup bagi mereka dengan adzan yang disiarkar dari siaran pemerintah. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak tahu ketentuan-ketentuan waktu syar'i yang menjelaskan hasil dari pandangan dengan mata kepala (rukyat) yang memudahkan setiap mukallaf untuk mengetahuinya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang buta huruf dan lainnya setelah mengetahuinya dari syariat. Maka, fajar adalah ketika muncul cahaya putih dan menyebarnya di ufuk, zhuhur adalah ketika matahari dari zenith langit, ashar adalah ketika bayangan sesuatu menjadi sama dengan sesuatu itu, dengan menambahkan bayangan sesuatu yang tergelincir. Maghrib adalah ketika matahari terbenam dan hilangnya di balik ufuk. Adapun isya` adalah ketika terbenamnya mega merah.

Sesungguhnya, di antara sesuatu yang tidak diragukan bahwa ketentuan-ketentuan waktu ini selalu berbeda dengan perbedaan daerah, negara, dan posisinya di belahan dunia ini dari aspek garis bujur dan garis lintang, dan dari aspek rendah dan tingginya. Suatu hal yang harus diperhatikan oleh para muadzdzin. Maka, sebuah kota besar seperti Kairo, fajar menyingsing di arah timur sejajar dengan tempat terbenamnya, dan demikianlah seharusnya dikatakan berkenaan dengan setiap ketentuan waktu. Bahkan bisa saja suatu negeri luasnya tidak sama dengan Kairo, Damaskus misalnya. Maka, orang yang berada di Gunung Qasiun misalnya, akan berbeda ketentuan-ketentuan waktunya dengan orang yang berada di tengahnya atau di masjidnya, yaitu Masjid Bani Umayyah atau di Ghutah, misalnya. Namun demikian, semua warganya yang berada di tempat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah di daerah-daerahnya shalat, puasa, dan berbuka mengikuti adzan masjidnya. Bagaimana jika kita pergi jauh, saya dan orang-orang lain menyaksikan – Abu Ubaidah berkata, "Pada suatu hari saya berada di tengah suatu jamaah bersama Syaikh *Rahimahullah* ketika kami diundang untuk berbuka bersama di dalam sebuah rumah di antara saudara-saudara kami di Na'ur. Kemudian, kami mendengar seorang muadzdzin mengumandangkan adzan, sedangkan matahari masih terlihat oleh mata kepala dengan sangat jelas. Tiada kekuatan selain di sisi Allah." –di sebagian kampung di Oman (An-Na'ur)– ketika kami pergi untuk menunaikan shalat maghrib di masjidnya –matahari belum juga terbenam, namun adzan sudah dikumandangkan dari pengeras suara yang ada di atas menara yang datang dari siaran pemerintah dari salah satu daerah di Oman. Pemandangan yang ganjil ini disaksikan berkali-kali di banyak negara sebagaimana yang kami lihat dan kami dengar. Demikian jugalah dari orang-orang yang lain. Hal ini telah saya jelaskan di tempat yang lain berupa berbagai ta'liq dan arahan.

Yang dimaksud: Pujian tersebut atas para muadzdzin di dalam hadits ini, pada zaman sekarang ini mereka menjadi orang-orang yang tidak berhak atas adzan itu sendiri disebabkan mereka tidak memperhatikan matahari dan ... untuk mengetahui waktu-waktu shalat yang mereka yakini. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan mereka semoga mendapatkan ampunan jika mereka melakukannya di dalam sabdanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

"Imam itu bertanggung jawab, muadzdzin itu dipercaya. Ya Allah, bimbing para imam dan ampuni para muadzdzin."

Kiranya orang yang berwenang atas adzan dari kalangan kaum Mukminin dan dari pihak pejabat pemerintah yang masih berghirah agar menegakkan agama dengan memperhatikan para muadzdzin dan memberikan arahan kepada mereka tentang hu-

kum-hukum agama dan adzan mereka. Juga hendaknya mengokohkan mereka dalam rangka menjalankan amanah yang dipikulkan kepada mereka. Mereka mengetahui sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa-apa yang dipimpinnya."

Faidah 2:

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (7/1671-1672) juga mengatakan, "Saya sebutkan di sana (yakni di dalam *Shahih Mawarid Azh-Zham'an*) apa yang menjadi acuan bahwa keburukan bersandar kepada para muadzdzin yang mengumandangkan adzan dengan dasar penentuan waktu secara ilmu falak tersebut di dalam berbagai kalender adalah sebagian orang akan berbuka puasa sebelum waktunya karena sebagian mereka mengumandangkan adzan sebelum waktunya dan sebagian yang lain setelah waktunya. Ini adalah suatu masalah yang kami saksikan dengan mata kepala kami sendiri dan kami dengar dengan telinga kami sendiri. Maka, semua kaum Muslimin harus memelihara adzan syar'i yang berbeda waktunya dari satu negeri ke negeri yang lain dan hendaknya mereka menunaikan berbagai macam ibadah pada waktu-waktunya yang syar'i."

Faidah 3:

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihut Targhib* (1/588) hadits nomor 1005, dalam rangka memberikan ta'liq atas ucapan Al-Mundziri *Rahimahullah* yang di dalamnya dia menjelaskan sebagian hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

اَلَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

"Orang-orang yang berbuka sebelum waktu halal berbuka dari puasa"

Abu Ubaidah berkata, "Suatu hari aku di tengah-tengah kelompok orang bersama Syaikh *Rahimahullah* karena diundang untuk berbuka puasa bersama di rumah salah seorang saudara kami di Na'ur. Kami mendengar seorang muadzdzin mengumandangkan adzan, sedangkan matahari masih terlihat dengan mata kepala sangat jelas. Tiada kekuatan melainkan di sisi Allah." Artinya, mereka berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Syaikh kami mengatakan, "Dengan kata lain: Sebelum matahari terbenam dan bukan sebelum adzan sebagaimana yang disangka sebagian orang-orang bodoh. Oleh sebab itu, mereka mendendam orang-orang yang mensegerakan berbuka ketika matahari terbenam yang bertentangan dengan kalangan Syi'ah dan mengikuti Sunnah yang shahih sehingga mereka mengharuskan mengakhirkan hingga adzan yang kadang-kadang terlambat di sebagian negara sekitar dua puluh menit karena mereka mengumandangkan adzan berdasarkan kalender falak dan bukan berdasarkan penglihatan dengan mata kepala. Yang demikian berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain, bahkan dari satu daerah ke daerah yang lain di dalam satu negeri sebagaimana banyak disaksikan. Kami juga telah mendengar adzan di sebagian negara ketika matahari belum terbenam. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal!"

Faidah 4:

Lihat peringatan-peringatan syar'i yang sangat rapi berkenaan dengan adzan tersentralisasi di dalam kitabku *Al-Qaulul Mubin* (hlm. 175-177).

[429] Nomor satu menunjukkan kepada nomor halaman, sedangkan nomor yang lain menunjukkan kepada nomor bid'ah di dalam pasal khusus berkenaan dengan bid'ah-bid'ah dari risalah *Al-Ajwibatun Nafi'ah.*

Keenambelas: Tidak Menggunakan Adzan Langsung dari Muadzdzin, Namun dengan Mengumandangkannya Lewat Rekaman dalam Sebuah Pita Kaset di Sebagian Negara Islam

Al-Ajwibatun Nafi'ah (133/77).[430]

Ketujuhbelas: Berdiri ketika Menyimak Mu'adzdzin Mengumandangkan Adzan

Di dalam risalah *Kaifa Yajibu Alaina an Nufassir Al-Qur`anal Karim?* (hlm. 32-34) dia mengatakan, "Kita lihat banyak orang –hingga orang-orang fasik di antara mereka yang di dalam hati mereka masih ada sisa iman– jika mendengar muadzdzin, mereka langsung berdiri. Jika engkau bertanya kepada mereka, 'Kenapa berdiri?' Mereka menjawab, 'Dalam rangka mengagungkan Allah *Azza wa Jalla*.' Namun, mereka tidak pergi ke masjid, mereka bermain kartu, catur, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka yakin bahwa mereka mengagungkan Rabb kita dengan cara berdiri. Dari mana datang berdiri model ini? Pasti datang dari sebuah hadits palsu dan tidak memiliki dasar, yaitu:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ فَقُوْمُوْا

'Jika kalian mendengar adzan, berdirilah'."[431]

Hadits ini memiliki dasar, akan tetapi diubah oleh sebagian orang-orang lemah atau orang-orang pendusta sehingga dikatakan: فَقُوْمُوْا (*maka berdirilah kalian*) sebagai ganti: فَقُوْلُوْا (*maka katakan oleh kalian*) sehingga diringkaslah hadits shahih:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْأَذَانَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ...الخ الْحَدِيْثِ

'Jika kalian mendengar adzan, ucapkan seperti yang dia ucapkan, kemudian bershalawatlah atas diriku....' *Hingga akhir hadits.*[432]

---

[430] *Ibid.*

[431] *Adh-Dha'ifah* (711).

Perhatikan bagaimana syetan memperindah bagi manusia bid'ah dan menjadikannya puas di dalam dirinya bahwa dirinya seorang Mukmin yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah. Buktinya adalah bahwa jika mereka mengambil mushaf, mereka menciumnya; jika mendengar adzan, berdiri karenanya."

Akan tetapi, apakah dia mengamalkan Al-Qur`an? Tidak mengamalkan Al-Qur`an! Misalnya, kadang-kadang dia menunaikan shalat, akan tetapi apakah dia tidak makan yang haram? Apakah tidak makan riba? Apakah tidak memberi makan dari hasil riba? Apakah tidak menyebarkan di kalangan orang banyak sarana-sarana yang dengannya mereka tambah bermaksiat kepada Allah? Apakah? Apakah? Pertanyaan-pertanyaan yang tiada akhir. Oleh sebab itu, kita berhenti pada apa-apa yang disyari'atkan oleh Allah untuk kita berupa berbagai macam bentuk ketaatan dan ibadah. Kita tidak menambahkan kepadanya satu huruf pun. Karena –sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*–:

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ

"Tidak ada sesuatu apa pun yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian semua, melainkan telah aku perintahkan kepada kalian semua."[433]

Sesuatu yang engkau lakukan, apakah dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah? Jika jawabnya: Ya, berikan nash dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*! Jawabnya: Tidak ada nash di sana. Jadi, itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka.

Tidak menyulitkan bagi seseorang sehingga mengatakan, "Sesungguhnya masalah ini dengan tingkat yang sederhana ini[434], namun demikian dia adalah kesesatan dan pelakunya akan masuk ke dalam neraka."

---

[432] Muslim (384).

[433] Ash-Shahihah (1803).

[434] Lihat tentang kesalahan penggunaan lafazh ini di dalam aspek bahasa dan sebabnya di dalam ta'liq saya atas risalah Izzuddin Al-Qassam dan Muhammad Kamil Al-Qashshab *An-Naqdu wal Bayan fii Daf'i Auham Khaziran* (hlm. 26) dan telah saya copy dari Perpustakaan Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

Masalah ini disanggah oleh Imam Asy-Syathibi dengan ucapannya, "Setiap bid'ah sekalipun sangat kecil, ia adalah kesesatan." Tidak dilakukan peninjauan atas hukum demikian – bahwa ia adalah kesesatan– kepada dzat bid'ah. Akan tetapi, tinjauan pada hukum yang demikian adalah pada tempat di mana bid'ah seperti ini diletakkan. Apakah tempat itu? Sesungguhnya, tempat itu adalah syariat Islam yang telah utuh dan sempurna. Tidak ada celah bagi seseorang untuk membuat tandingan dengan bid'ah kecil atau besar. Dari sinilah datang kesesatan bid'ah, bukan hanya karena memunculkannya, tetapi hal itu memberikan makna menandingi Rabb kita *Tabaraka wa Ta'ala* dan atas Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

PASAL:
BID'AH-BID'AH SHALAT

- *Pertama*: Bid'ah-bid'ah para imam:

1. Mengadakan ucapan: صَلُّوْا صَلاَةَ مُوَدِّعٍ (*Shalatlah kalian shalat perpisahan*) adalah kebiasaan bid'ah.
2. Imam langsung melakukan takbiratul ihram ketika muadzdzin mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*Shalat telah ditegakkan*).

- *Kedua*: Bid'ah-bid'ah sebelum shalat:

1. Para makmum berdiri ketika muadzdzin dalam shalat mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*Shalat telah ditegakkan*).
2. Merenggangkan antara dua telapak kaki ketika berdiri seukuran empat jari.
3. Melafazhkan niat.
4. Mengusap kedua daun telinga dengan kedua jari jempol ketika mengangkat kedua tangan untuk bertakbir.

- *Ketiga*: Bid'ah-bid'ah di dalam shalat:

1. Menggabungkan antara meletakkan dan memegang ketika meletakkan kedua tangan dalam shalat yang dinyatakan bagus oleh sebagian pendukung mazhab Hanafiah terkemudian.
2. Sunnah bagi orang yang sedang menunaikan shalat melihat ke Ka'bah di tengah-tengah menunaikan shalat jika di dekatnya.
3. Diam sejenak (saktah) setelah membaca Al-Fatihah oleh Imam seukuran makmum membaca Al-Fatihah.
4. Membaca Al-Qur`an ketika ruku'.
5. Meletakkan kedua tangan di atas dada setelah berdiri dari ruku'.

6. Sujud di atas tanah Al-Husainiah.
   Kesucian Karbala dan keutamaan sujud di atas tanahnya atau apa yang dinamakan dengan tanah Al-Husainiah dan kesuciannya.
7. Memanjangkan suara takbir di dalam shalat.
8. Pendapat yang muncul pada sebagian mazhab bahwa jika lebih dekat kepada berdiri, tidak kembali; jika lebih dekat kepada duduk, maka duduk.
9. Talfiq (bermacam-macam) dalam hal ungkapan-ungkapan shalat atau tasyahud yang disyariatkan.
10. Pendapat bahwa makruh mengadakan tambahan dalam shalawat kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam tasyahud pertama dari: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (*Ya Allah, curahkan shalawat kepada Muhammad*).
11. Isyarat dengan jari selain tasyahud.
12. Meletakkan jari setelah isyarat atau menggenggamnya di kala tidak ada perintah dan di kala ada perintah.
13. Menambah dengan lafazh *As-Siyadah* (sayyid) di dalam shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tengah-tengah menunaikan shalat.
14. Mengusap wajah dengan kedua tangan setelah doa qunut di dalam shalat atau mengusapnya di luar shalat.
15. Qunut shubuh.

- *Keempat*: Bid'ah-bid'ah setelah shalat:

1. Bid'ah berlindung dari neraka tujuh kali, demikian juga memohon surga secara jahar dengan satu suara (secara bersama-sama) setelah shalat shubuh.
2. Doa imam setelah shalat yang diaminkan oleh para jama'ah shalat.
3. Tambahan dengan ucapan: وَمِنْكَ السَّلَامُ (*Dari Engkaulah kesejahteraan*) dari: وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا السَلَامُ (*Dan kepada Engkau kesejahteraan kembali, maka hidupkan kami wahai Rabb kami dengan kesejahteraan*).

4. Sujud setelah salam dalam shalat bukan karena ada yang terlupa.
5. Ucapan setiap usai shalat: يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ... (*Wahai Dzat yang paling pengasih di antara para pengasih*).
6. Berjabatan tangan setelah shalat.
7. Dzikir kepada Allah setelah shalat sunnah dan bukan setelah shalat fardhu sebagaimana disebutkan oleh sejumlah hadits shahih tentang hal itu.

- *Kelima*: Bid'ah-bid'ah dalam shalat sunnah:

Pertama: Bid'ah-bid'ah dalam shalat sunnah yang disyariatkan:

1. Bid'ah-bid'ah shalat nafilah.
2. Bid'ah-bid'ah shalat tarawih.
3. Bid'ah-bid'ah dua ied.
4. Bid'ah-bid'ah shalat gerhana.

Kedua: Bid'ah-bid'ah shalat-shalat yang dibuat:

1. Bid'ah-bid'ah shalat ragaib.
2. Shalat dua rakaat setelah keluar dari kamar mandi.
3. Disunnahkan shalat dua rakaat bagi seorang musafir ketika tengah dalam safarnya.
4. Shalat setelah menunaikan dua rakaat shalat fardhu shubuh.
5. Shalat yang mengandung cara khusus yang tidak ada nash tentang cara itu dari Kitab atau Sunnah.
6. Shalat lima belas rakaat dengan satu kali salam.
7. Shalat dua rakaat setiap menempuh jarak satu mil (ketika dalam safar [perjalanan]).
8. Shalat setelah sa'i antara Shafa dan Marwah dengan dasar qiyas kepada thawaf.
9. Shalat di hari Jum'at pertama di bulan Rajab.
10. Shalat dua belas rakaat dengan dasar hadits lemah yang didasarkan kepada percobaan.
11. Penamaan shalat enam rakaat setelah shalat fardhu maghrib dengan nama shalat awwabin.

12. Selalu menunaikan shalat dua rakaat setelah berihram dari setiap miqat.

Ketiga: Bid'ah-bid'ah shalat dalam safar.

Keempat: Bid'ah kaffarah bagi orang yang meninggalkan shalat.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH SHALAT

Pertama: Bid'ah-bid'ah Para Imam

1. Mengadakan Ucapan: صَلُّوْا صَلاَةَ مُوَدِّعٍ (Shalatlah Kalian Shalat Perpisahan) adalah Kebiasaan Bid'ah

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/821) mengatakan, "Sebagian para imam telah membiasakan untuk memerintahkan kepada orang-orang yang ikut shalat ketika mereka menyusun shaf untuk menunaikan shalat dengan sebagian apa yang dibawa di dalam hadits ini[435], seperti ucapan mereka: صَلُّوْا صَلاَةَ مُوَدِّعٍ (*Shalatlah kalian shalat perpisahan*). Saya terkadang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak mengapa. Adapun menjadikannya kebiasaan, menjadi perkara baru dan bid'ah."

2. Imam Langsung Melakukan Takbiratul Ihram ketika Muadzdzin Mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Shalat telah Ditegakkan)[436]

Sebuah bid'ah karena bertentangan dengan Sunnah yang shahih. Sebagaimana dua hadits[437] berikut ini menunjukkan hal demikian itu. Apalagi yang pertama di antara keduanya. Keduanya memberikan pengertian bahwa seorang imam setelah dikumandangkan iqamah shalat, kewajiban yang harus dia lakukan.

---

[435] Dia di dalam *Ash-Shahihah* (2839) dengan lafazh:

اُذْكُرِ الْمَوْتَ فِي صَلاَتِكَ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلاَتِهِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلاَتَهُ، وَصَلِّ صَلاَةَ رَجُلٍ لاَ يَظُنُّ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً غَيْرَهَا، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ

"Ingatkan kematian dalam shalatmu. Sesungguhnya jika seseorang ingat akan kematian ketika shalatnya, pasti dia akan memperbaiki shalatnya. Dan shalatlah sebagaimana orang yang tidak menyangka akan menunaikan shalat yang lain. Jauhilah olehmu setiap apa yang bisa dijadikan alasan."

[436] Lihat bid'ah-bid'ah sebelum shalat: Para makmum berdiri ketika muadzdzin mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*Shalat telah ditegakkan*).

[437] Lihat keduanya di dalam *Ash-Shahihah* (31 dan 32).

Adalah memerintahkan jamaah agar merapikan shaf dengan mengingatkan mereka akan hal itu. Dia bertanggungjawab akan mereka.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas apa yang ia pimpin...."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/74) mengatakan, "Dan dia *Rahimahullah* menambahkan di dalam *Adh-Dha'ifah* (9/224) hadits nomor 4210 yang bunyinya:

كَانَ إِذَا قَالَ بِلاَلٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، كَبَّرَ

'Jika Bilal telah mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Shalat telah ditegakkan), maka bertakbirlah.'

Tetapi, hadits ini lemah.

Menurutku hadits itu munkar karena meniadakan apa-apa lebih penting darinya berupa perintah untuk merapikan shaf-shaf sebelum takbir. Dan sangat jauh hal itu dan muadzdzin mengumandangkan iqamah untuk mendirikan shalat. Telah baku di dalam *Shahih Muslim* dan selainnya bahwa Bilal *Radhiyallahu Anhu* tidak mengumandangkan iqamah hingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar. Ketika beliau keluar, dia langsung mengumandangkan iqamah setelah melihat beliau.

Jika bertakbir ketika mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (*Shalat telah ditegakkan*), tidak ada waktu untuk merapikan shaf dan meluruskannya. Maka, telah baku bahwa sunnah bertakbir setelah itu. *Wallahu a'lam.*"

Kedua: Bid'ah-bid'ah Sebelum Shalat

1. Para Makmum Berdiri ketika Muadzdzin dalam Shalat Mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ (Shalat telah Ditegakkan)

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 151-152) ketika memberikan ta'liq atas ucapan Sayyid Sabiq *Rahimahullah* di dalam *Fiqhus Sunnah* "... Ibnul Mundzir

meriwayatkan dari Anas bahwa dia berdiri jika muadzdzin mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*)" dengan mengatakan, "Saya berpendapat: Hal itu harus dibatasi jika imam di masjid. Dengan demikian, hadits Abu Hurairah ini dibawa kepada pengertian sesungguhnya shalat itu ditegakkan karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga semua orang mengambil tempat shafnya sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di tempatnya." (Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya). Hadits ini ditakhrij di dalam *Shahih Abi Dawud* (553). Jika bukan di dalam masjid, mereka tidak berdiri hingga melihat beliau telah muncul. Hal itu karena sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ

"Jika iqamah shalat telah dikumandangkan, janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku telah keluar (keluar dari tempat beliau menuju shalat–red.)." *(Muttafaq alaih dan lafazhnya dari Muslim)*

Hadits ini ditakhrij di dalam *Shahih Abi Dawud* (550-552). Lihat Asy-Syaukani (3/162).

Ketahuilah bahwa tidak ada hubungan masalah ini dengan takbiratul ihram imam. Hal itu dia harus lakukan setelah semua orang berdiri dan hendaknya memerintahkan kepada mereka untuk menutup celah dan merapikan shaf sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu telah baku di dalam hadits-hadits yang banyak jumlahnya dari beliau. Jika imam melihat bahwa shaf-shaf telah rapi, dia bertakbir. Adapun apa-apa yang dibawa di dalam atsar-atsar karya Imam Muhammad halaman 13, "Dari Ibrahim, ia berkata, 'Jika muadzdzin mengucapkan: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (Mari kita menuju kemenangan), semua orang harus berdiri, lalu menyusun shaf. Jika muadzdzin mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (Shalat telah ditegakkan), imam bertakbir."[438] Muhammad mengatakan, "Itulah pendapat yang kami ambil, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah."

---

[438] Lihat *Bida'ul Imam*: Bid'ah ketika imam langsung takbiratul ihram ketika muadzdzin mengucapkan: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (*Shalat telah ditegakkan*).

Saya berpendapat: Dengan demikian, banyak para pelaku taqlid terhadap Hanafiah, khususnya di negara-negara asing. Tindakan pada proses yang demikian itu menyia-nyiakan Sunnah Muhammadiyah sebagaimana isyarat yang lalu terhadap permasalahan yang demikian. Dekat dengannya para imam berhenti pada pendapat mereka sendiri: اِسْتَوُوْا (*rapikan, rapikan*) saja. Ini adalah peringatan, dan peringatan itu memberikan manfaat kepada kaum Mukminin.

2. Merenggangkan antara Dua Telapak Kaki ketika Berdiri Seukuran Empat Jari[439]

Jika ditambahi, makruh, sebagaimana dibawakan dengan rinci di dalam *Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah* (1/207) tidak memiliki dasar di dalam Sunnah. Akan tetapi, hal itu hanya sekedar pendapat. Jika shahih, tentu wajib mengaitkannya dengan imam dan orang yang shalat sendirian hingga tidak dengannya bertentangan dengan Sunnah yang shahih sebagaimana yang menjadi konsekuensi kaidah-kaidah ushuliah.

Singkat kata: Saya menghimbau kaum Muslimin –khususnya para imam masjid– yang sangat tamak untuk ittiba' kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mencari fadhilah menghidupkan Sunnah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendaknya mengamalkan Sunnah ini[440] dan tamak kepadanya, menyeru semua orang kepadanya hingga terhimpun kepada dirinya semuanya. Dengan demikian, mereka selamat dari ancaman:

أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ قُلُوْبَكُمْ .

"Atau pasti Allah akan menceraiberaikan hati-hati kalian."

Dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/73).

---

[439] Yang dimaksud dengan berdiri adalah ketika semua orang berdiri bershaf-shaf di dalam shalat berjamaah.

[440] Yakni, sunnah adanya kerapian dan sejajar di antara shaf-shaf.

3. Melafazhkan Niat

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Hijjatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 49) mengatakan, "Ketahuilah bahwa tidak disyariatkan melafazhkan niat di dalam berihram atau di dalam berbagai ibadah lainnya, seperti: bersuci, shalat, puasa, dan lain sebagainya. Niat hanya di dalam hati, sedangkan melafazhkannya termasuk bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shifatus Shalat* (hlm. 86) mengatakan, "Ucapan mereka ketika hendak menunaikan shalat: ...نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ (*Aku berniat untuk menunaikan shalat...*) dan seterusnya disepakati sebagai bid'ah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat apakah baik atau buruk. Kami berpendapat setiap bid'ah di dalam perkara ibadah adalah kesesatan karena keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

'Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Talkhish Shifat Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 12) mengatakan, "Adapun melafazhkannya dengan lisan adalah bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah, dan tidak pernah ada seorang pun dari para ahli taqlid dari para imam melakukannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/134) dengan sedikit penyuntingan mengatakan, "Melafazhkan niat bertentangan dengan para pengikut hawa nafsu dari kalangan Asy-Syafi'iah[441] yang menegaskan bahwa melafazhkannya di dalam

---

[441] Mereka mengatakannya karena mengikuti kesalahan yang dialami oleh Abu Abdillah Az-Zubairi dari kalangan Asy-Syafi'iah atas Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Karena, dia mentakhrij satu aspek dari ungkapan Imam dengan anggapan bahwa dia telah mewajibkan melafazhkan niat di dalam shalat.

Sebab kesalahannya adalah kualitas pemahaman yang jelek terhadap ungkapan Imam Asy-Syafi'i.

Ungkan Imam Asy-Syafi'i adalah sebagai berikut,

إِذَا نَوَى حَجًّا وَعُمْرَةً أَجْزَأَ، وَإِن لَمْ يَتَلَفَّظْ، وَلَيْسَ كَالصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالنُّطْقِ

shalat adalah sunnah.[442] Mereka berdusta atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih Mawarid Azh-Zham`an* (1/262) membantah As-Saqqaf yang mengatakan, "Cu-

---

"Jika seseorang berniat haji dan umrah maka telah cukup baginya, sekalipun tidak melafazhkannya. Tidak seperti shalat yang tidak sah melainkan dengan ucapan."

An-Nawawi berkata, "Para sahabat kami berkata, 'Kesalahan orang yang berpendapat demikian adalah bukanlah yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i ucapan dalam shalat ini, akan tetapi yang dia maksud adalah takbir'."

Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi berkata, "Tidak seorang pun dari para imam yang empat berpendapat demikian, tidak Imam Asy-Syafi'i dan tidak pula yang selainnya dengan mempersaratkan melafazhkan niat. Akan tetapi, sesungguhnya niat tempatnya adalah di hati sesuai dengan kesepakatan mereka. Hanya sebagian kalangan mutaakhirin (orang yang datang belakangan) mewajibkan melafazhkan niat dan mentakhrij satu aspek di dalam mazhab Asy-Syafi'i." An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Itu adalah kesalahan." Selesai, dan pendapat itu telah didahului dengan ijma' sebelumnya.

Ibnul Qayyim berkata, "Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika berdiri untuk menunaikan shalat mengucapkan, "اللهُ أَكْبَرُ (*Allah Mahabesar*) dan tidak mengucapkan sesuatu sebelumnya. Sama sekali tidak melafazhkan niat dan tidak pula mengucapkan,

أُصَلِّي لِلّٰهِ صَلاَةَ كَذَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَبْعَ رَكَعَاتٍ إِمَامًا أَوْ مَأْمُوْمًا، وَلاَ قَالَ: أَدَاءً وَلاَ قَضَاءً، وَلاَ فَرْضَ الْوَقْتِ

'Aku menunaikan shalat anu dengan menghadap kiblat empat rakaat sebagai imam atau sebagai makmum.' Tidak juga mengucapkan, 'Dengan ada`(menunaikan pada waktunya) atau qadha`,' tidak juga dengan fardhu waktu tertentu.'

Semua itu adalah sepuluh macam bid'ah yang tidak pernah ada seorang pun yang menukilnya dengan isnad yang shahih atau lemah, tidak juga secara musnad atau mursal, satu kata pun darinya sama sekali. Bahkan, juga tidak ada dari seorang pun di antara para sahabatnya. Tidak juga ada seorang pun dari para tabi'in yang menyatakannya hasan. Tidak juga seorang pun dari para imam yang empat. Akan tetapi, sebagian kalangan mutaakhirin tertipu dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkenaan dengan shalat.

إِنَّهَا لَيْسَتْ كَالصِّيَامِ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيْهَا أَحَدٌ إِلاَّ بِذِكْرٍ

'Sesungguhnya ia itu bukan seperti puasa, tidak seorang pun masuk ke dalamnya melainkan dengan dzikir.'

Sehingga disangka bahwa dzikir di sini adalah melafazhkan niat, akan tetapi yang dikehendaki oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dengan dzikir adalah takbiratul ihram, sama sekali bukan yang lain. Bagaimana Asy-Syafi'i mensunnahkan suatu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam satu pun shalat. Tidak juga seorang pun dari para khalifah dan para shahabatnya. Ini adalah petunjuk untuk mereka dan tingkah laku mereka. Jika seseorang mendapatkan satu huruf untuk kita tentang mereka berkenaan dengan hal ini, kita menerimanya. Dan kita akan menerimanya dengan sepenuhnya. Tidak ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk mereka. Tidak ada Sunnah melainkan yang mereka dapatkan dari Peletak syariat *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka lihatlah kitabku *Al-Qaulul Mubin fii Akhtha`il Mushallin* (hlm. 91-92)."

[442] Padahal, kedua orang imam, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, telah menegaskan bahwa hal itu sama sekali tidak penting. *Ash-Shahihah* (6/134). Saya berpendapat lihat hamisy yang lalu.

kup bagimu mengetahui bahwa dia telah menegaskan bahwa di antara sunnah-sunnah shalat adalah melafazhkan niat."

4. Mengusap Kedua Daun Telinga dengan Kedua Jari Jempol ketika Mengangkat Kedua Tangan untuk Bertakbir

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/252) hadits nomor 802[443] mengatakan, "Peringatan: Tidak ada penyebutan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang menyentuh kedua daun telinga dengan kedua jari jempol, menyentuh keduanya adalah bid'ah atau gangguan. Sunnahnya adalah mensejajarkan kedua telinga atau kedua pundak dengan kedua telapak tangan saja."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Talkhish Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 13) mengatakan, "Adapun menyentuh kedua daun telinga dengan kedua jari jempol tidak ada dasarnya di dalam Sunnah. Bahkan, hal itu menurutku bagian dari dorongan gangguan."

Ketiga: Bid'ah-bid'ah di dalam Shalat

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 88) mengatakan,

1. Menggabungkan antara Meletakkan dan Memegang[444] ketika Meletakkan Kedua Tangan dalam Shalat yang

---

[443] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/370).

[444] Yakni, dalam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Sifatush Shalat* (hlm. 88) mengatakan, "Meletakkannya di atas dada adalah yang baku di dalam Sunnah, sedangkan selain itu lemah atau tidak memiliki dasar."

Sunnah yang demikian dilakukan oleh Imam Ishaq bin Rahawaih. Al-Marwazi di dalam *Al-Masa'il* (hlm. 222) mengatakan, "Suatu ketika Ishaq shalat witir bersama kami... dia mengangkat kedua tangannya ketika qunut. Dia membaca qunut sebelum ruku'. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua dadanya atau di bawah kedua dadanya." Sedemikian itu pula ucapan Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki di dalam "Mustahabbatush Shalat" dari kitabnya *Al-I'lam* (hlm. 15) cetakan ketiga; Ar-Ribath "Dan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri ketika menyembelih."

Dinyatakan Bagus oleh Sebagian Pendukung Mazhab Hanafiah Terkemudian

Bid'ah, yang bentuknya sebagaimana yang mereka sebutkan bahwa hendaknya meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, dengan memegang pergelangan tangan dengan jari kelingking dan jari jempol, dan mendatarkan ketiga jarinya sebagaimana di dalam *Hasyiyah Ibni Abidin 'alad Durr* (1/454). Jangan tertipu dengan ungkapan sebagian kalangan terkemudian berkenaan dengan hal ini.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Talkhish Sifatish Shalat* (hlm. 13) mengatakan, "Adapun apa-apa yang dinyatakan hasan oleh sebagian kalangan terkemudian berupa penggabungan antara meletakkan dan memegang di saat yang sama adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/249) hadits nomor 798,[445] mengatakan, "Cara ini mengharuskan peletakan itu di atas dada. Jika engkau merenungkan hal itu dan mengamalkannya, cobalah bila engkau berminat. Di antara hal yang harus diketahui bahwa tidak shahih dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perkara meletakkan di atas selain dada. Seperti hadits,

السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

"Yang disunnahkan adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan ketika menunaikan shalat di bawah pusat."

Saya telah menjelaskan kelemahannya di dalam *Dha'if Abi Dawud*[446] (120-131).

Dekat dengan ungkapan itu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Masa'il*-nya halaman 62, ia berkata, "Aku melihat ayahku jika menunaikan shalat, dia meletakkan kedua tangannya, salah satunya di atas yang lain di atas pusar."

Lihat juga *Irwa`ul Ghalil* (nomor 353).

[445] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhriji Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/367-368).

[446] Telah ditetapkan di dalamnya (1/292) bahwa An-Nawawi menukil di dalam *Al-Majmu'* (3/313), *Syarhu Shahih Muslim*, dan *Al-Khulashah* sebuah kesepakatan para ulama untuk melemahkan hadits ini. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Az-Zaila'i di dalam *Nashbur Rayah*, Ibnu Hajar di dalam *Al-Fath* (2/178). Lihat *Shahih Sunan Abi Dawud* (3/345 – Gharas).

Shiddiq Hasan Khan di dalam *Ar-Raudhatun Nadiyyah* (1/288) mengatakan, "Syaikh Ibnul Hammam mengatakan, 'Tidak baku sebuah hadits shahih yang mewajibkan pengamalan bahwa meletakkan tangan adalah di bawah dada...'."

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam rangka memberikan ta'liq atas kalimat ini dari ungkapan Shiddiq Hasan Khan di dalam *At-Ta'liqatur Radhiyyah alar Raudhatun Nadiyyah* (1/288) mengatakan, "Saya berpendapat: Ya benar, telah muncul apa yang secara tegas menunjukkan bahwa yang sunnah adalah meletakkan kedua tangan di atas dada menurut Imam Ahmad dengan sanad yang kuat[447] sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Abdul Azhim Abadi di dalam *Ghaniyyatul Alma'i* dan lain-lain di dalam kitab yang lain pula. Maka, wajib mengamalkan yang demikian itu. Adapun pendapat Ali[448] tersebut lemah dengan dasar kesepakatan para ahli hadits sehingga tidak bisa bersandar kepadanya."

2. Sunnah bagi Orang yang Sedang Menunaikan Shalat Melihat ke Ka'bah di Tengah-tengah Menunaikan Shalat Jika di Dekatnya

Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 92) berkata, "Sunnah bagi orang yang sedang menunaikan shalat meneruskan pandangannya ke tempat sujudnya..., namun demikian jika berada di dekat Ka'bah disunnahkan baginya melihat kepadanya...."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ishlahul Masajid* (hlm. 92) mengatakan, "Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu di dalam sunnah-sunnah yang shahih."

---

[447] Lihat apa yang lalu.

[448] Yaitu sunnah meletakkan telapak tangan ketika shalat di bawah pusar.

3. Diam Sejenak (Saktah) setelah Membaca Al-Fatihah oleh Imam Seukuran Makmum Membaca Al-Fatihah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah*[449] (2/26) hadits nomor 547 mengatakan, "...Oleh sebab itu, sebagian para muhaqqiq menegaskan bahwa saktah yang lama adalah bid'ah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Fatawa* (2/146-147) mengatakan, 'Ahmad tidak menganjurkan bagi imam untuk diam karena bacaan makmum. Akan tetapi, sebagian para sahabatnya menganjurkan hal itu. Telah diketahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika diam selama waktu bacaan Fatihah, tentu hal itu akan menjadi pendorong semangat seseorang untuk menukilnya. Ketika tak seorang pun menukil ini, diketahui bahwa hal itu tidak pernah terjadi.' Demikian juga jika para shahabat seluruhnya membaca Al-Fatihah di belakang beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik ketika saktah pertama atau pada saktah yang kedua, maka tentu menjadi sesuatu yang mendorong semangat seseorang untuk menukilnya. Lalu, bagaimana ketika tidak ada seorang pun dari kalangan para shahabat yang menukilnya bahwa mereka pada saktah kedua membaca Al-Fatihah, padahal jika hal itu syar'i, tentulah para shahabat adalah orang yang paling berhak mengetahuinya. Dengan demikian, diketahui bahwa yang demikian itu bid'ah."

Saya berpendapat: Di antara hal-hal yang menguatkan bahwa tidak ada saktah pada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan saktah yang panjang adalah ungkapan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir untuk menunaikan shalat, beliau diam sebentar, aku katakan, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang diam engkau antara takbir dan bacaan, apa yang engkau ucapkan?' Beliau menjawab,

أَقُوْلُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ... اَلْحَدِيْثُ.

'Saya mengucapkan, 'Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku...'." *Hadits.*

---

[449] Lihat hadits (546) yang tidak memiliki dasar. Juga hadits (547) yang lemah. Demikian dijelaskan oleh Syaikh kami.

Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diam demikian setelah Al-Fatihah seukuran lama membacanya, tentu mereka bertanya kepada beliau tentang hal itu sebagaimana mereka bertanya kepada beliau tentang masalah ini.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tamamul Minnah* (187-188) mengatakan, "Sesungguhnya, saktah tersebut bid'ah di dalam agama. Karena, secara mutlak tidak ada dari penghulu para rasul. Akan tetapi, muncul tentang dua saktah, salah satu di antara keduanya setelah takbiratul ihram untuk membaca doa istiftah. Saktah yang kedua diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, sedangkan para perawi berbeda pendapat dalam penentuannya. Sebagian mereka mengatakan, 'Yaitu setelah usai semua bacaan, dan inilah yang benar sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *At-Ta'liqatul Jiyad* dan selainnya[450].' Rujuk *Risalatush Shalat* karya Ibnul Qayyim."

Menurutku hadits ini memiliki *Illah* (cacat), yaitu munqathi'. Karena, hadits ini dari riwayat Al-Hasan dari Samurah. Jika dia mendengar darinya pada pokoknya, dia *mudallas* (curang), sedangkan dia telah menyatakannya *'an'an*. Dan dia tidak menegaskan bahwa dirinya mendengar hadits ini darinya sehingga dengan demikian sangat baku lemahnya.

Kemudian, tidak ada penegasan di dalamnya bahwa saktah itu panjang dengan ukuran tersebut. Maka, tidak ada orang yang berpegang kepadanya dari kalangan Asy-Syafi'iah, renungkanlah hal ini.

Adapun apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani di dalam *As-Sailul Jarrar* (1/225) bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah usai membaca Al-Fatihah diam dengan diam yang lama, lalu membaca surat, tidak ada sedikit pun di dalam riwayat haditsnya tambahan 'panjang'....

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Irwa`* (2/283) mengatakan, "Sesungguhnya bacaan dengan suara keras di belakangnya adalah sesuatu yang harus tidak ada menurut fitrah. Karena, tidak masuk akal sama sekali imam membaca dengan suara dan makmum juga sibuk dengan bacaannya dan tidak

---

[450] Seperti *Dha'if Sunan Abi Dawud* (1/302-304, nomor 136-138), cetakan Gharas.

memperhatikan serta menyimak bacaan imam. Kalangan Syafi'iah dan selain mereka telah menaruh perhatian akan hal ini, lalu mereka mengatakan, 'Membaca adalah ketika imam diam', namun ketika mendapati bahwa yang demikian tidak mungkin dan tidak tercapai tujuannya berupa tadabbur atas bacaan itu, mereka berkata, 'Dengan saktah yang lama setelah membaca Al-Fatihah seukuran lama makmum membaca.' Namun yang demikian tidak ada dasarnya di dalam syariat karena hadits tentang saktah lemah dan mudhtharib [451] sehingga di dalamnya tidak ada saktah yang panjang ini."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/259) hadits nomor 818:[452]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرِغَ مِنْ قِرَاءَةِ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

"Dari Samurah bin Jundub bahwa dirinya menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dua saktah (diam): Saktah pertama setelah bertakbir dan saktah kedua setelah membaca:

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ '...bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat'." *(Al-Fatihah: 7)*

Beliau mengatakan, "Kemudian para perawi saling berbeda dalam hal matannya.[453] Sebagian mereka menjadikan saktah kedua setelah وَلاَ الضَّالِّيْنَ sebagaimana di dalam riwayat di atas, sedangkan sebagian yang lain menjadikannya setelah selesai semua bacaan sebelum ruku' sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud. Itulah yang lebih kuat menurut kami dan itulah yang dishahihkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *Rahimahumallahu.* Pendapat dalam hal ini telah saya tahqiq di dalam

---

[451] Lihat takhrijnya di dalam *Al-Irwa`* nomor 505, dan lafazhnya akan datang dari hadits Samurah bin Jundub.

[452] *Hidayatur Ruwat ila Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/378).

[453] Yakni, Al-Hasan Al-Bashri. Lihat berbagai riwayat dari Al-Hasan di dalam *Al-Irwa`* nomor 505.

At-Ta'liqatul Jiyad 'ala Zaadil Ma'ad dan di dalam *Adh-Dha'ifah* (135-138)."

Darinya menjadi jelas bahwa tidak ada dalil dalam hal ini yang menunjukkan disyariatkannya diam bagi imam setelah membaca Al-Fatihah selama waktu makmum membaca Al-Fatihah sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang terkemudian.

4. Membaca Al-Qur`an ketika Ruku'

Shalatut Tarawih (hlm. 24).

5. Meletakkan Kedua Tangan di atas Dada setelah Berdiri dari Ruku'[454]

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Shifatush Shalat* (138-139) mengatakan, "Peringatan: Sesungguhnya yang dimaksud oleh hadits ini[455] sangat jelas, yaitu ketenangan ketika menunaikan shalat. Adapun penggunaan dalil oleh sebagian saudara kita dari warga Hijaz dan selainnya dengan hadits ini untuk menunjukkan bahwa disyariatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan tangan kiri ketika menunaikan shalat, sangat jauh dari semua riwayat hadits –yang sangat dikenal di kalangan para fuqaha dengan nama "Hadits tentang orang yang buruk shalatnya"– bahkan yang demikian itu penetapan dalil yang bathil karena cara tersebut tidak ada disebutkan ketika berdiri yang pertama dalam jalur-jalur hadits apa pun dengan lafazh-

---

[454] Saya telah ringkas ungkapan Syaikh sekitar masalah ini dari sebagian kaset-kasetnya di dalam ta'liqku atas risalah Ali Al-Qari *Syifa`us Salik fi Irsali Malik* (hlm. 29-36), maka lihatlah –tidak diperintahkan–.

[455] Yaitu hadits berikut ini:

وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْإِطْمِئْنَانِ فِيْهِ فَقَالَ لِلْمُسِيْءِ صَلَاتَهُ: ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ، وَارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

"Dan beliau memerintahkan agar tenang dalam shalat sehingga bersabda kepada orang yang buruk shalatnya, 'Kemudian angkat kepalamu hingga engkau berdiri tegak, maka masing-masing tulang mengambil posisinya kembali.' Sedangkan di dalam riwayat lain, *'Dan jika engkau bangkit, tegakkan tulang shulbimu dan angkat kepalamu hingga masing-masing tulang kembali kepada ruas-ruasnya'."*

lafazhnya. Lantas bagaimana bisa diambil penafsiran tentang cara pengadopsian tersebut berkenaan dengannya di mana tangan kanan memegang tangan kiri setelah ruku'? Demikian itu jika semua lafazh hadits dalam hal ini bisa membantu untuk itu, lantas bagaimana padahal hadits itu menunjukkan dengan sangat jelas kepada kebalikan semua itu? Kemudian, pola tersebut bukan sesuatu yang segera muncul dari hadits sama sekali karena yang dimaksud dengan 'berdiri' di dalamnya tulang belakang sebagaimana dijelaskan di atas. Menguatkan hal yang baru lalu itu perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, '... beliau bersemayam hingga setiap ruas tulang belakang kembali ke tempatnya semula.' Renungkanlah dengan penuh obyektif."

Saya tidak ragu bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada ketika berdiri semacam itu adalah bid'ah yang sesat[456] karena tidak ada muncul sama sekali di satu pun hadits-hadits tentang shalat –dan betapa banyak hadits-hadits itu–. Jika hal itu memiliki dasar, pasti dinukil kepada kita sekalipun dari jalur satu orang. Hal itu dikuatkan bahwa seseorang dari kalangan Salaf tidak melakukannya dan tidak pula seorang pun dari para imam hadits menyebutkannya sejauh yang saya ketahui.

Tidak bertentangan dengan hal ini apa yang dinukil oleh Syaikh At-Tuwaijiri di dalam "Risalah"nya halaman 18-19 dari Imam Ahmad *Rahimahullah* bahwa ia berkata, "Jika mau, boleh menjulurkan kedua tangannya setelah bangkit dari ruku'; jika mau, boleh meletakkan keduanya." Ini makna yang disebutkan oleh Shalih bin Al-Imam Ahmad di dalam *Masa`il*-nya (hlm. 90) dari ayahnya. Karena, dia tidak bisa memarfu'kan hadits itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi dia mengatakannya dengan ijtihad dan pendapatnya. Pendapat kadang-

[456] Di antara hal-hal yang harus disebutkan di sini: Syaikh selalu ditanya tentang masalah ini. Bahkan sebagian mahasiswa bertanya kepadanya tentang keshahihan sikapnya menjauhi pendapat ini. Maka ia mengatakan yang bunyinya sebagai berikut, "Ini tidak benar. Bahkan masih pada apa yang kami sebutkan, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sesungguhnya kadang-kadang seorang mujtahid juga membuat bid'ah akan tetapi dia tidak dikatakan seorang ahli bid'ah karena dia terjerumus ke dalam bid'ah namun dia tidak menghendakinya. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa orang itu ahli bid'ah" akan tetapi kita mengatakan, "Sesungguhnya perbuatan ini bid'ah karena kami memastikan dengan penuh keyakinan bahwa cara memegang tersebut itu tidak dikenal oleh orang-orang Salaf." Abu Ubaidah berkata, Lihat *Al-Muwafaqaat* karya Asy-Syathibi (3/286) dengan ta'liqku atasnya.

kadang salah. Jika bisa ditegakkan sebuah dalil shahih yang menunjukkan kebid'ahan perkara apa pun –seperti apa yang kita sedang membahasnya– ungkapan Imam berkenaan dengannya tidak menghilangkan kebid'ahannya –sebagaimana telah ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam sebagian dari kitab-kitabnya– bahkan saya benar-benar mendapati di dalam ucapan Imam Ahmad hal ini yang menunjukkan bahwa peletakan tersebut tidak baku di dalam Sunnah menurutnya. Bahkan, dia memberikan pilihan melakukan atau meninggalkannya. Apakah Syaikh yang mulia menyangka bahwa imam memberikan hak memilih pula sedemikian itu berkenaan dengan peletakan sebelum ruku'? Maka, baku bahwa pola tersebut bukan dari Sunnah, itulah yang dimaksud.

Syaikh kami *Rahimahullah* telah menjelaskan hadits nomor 2247 dari *Ash-Shahihah* dengan "Disyariatkannya meletakkan ketika berdiri dalam shalat sebelum ruku' dan bukan setelahnya", lalu menyebutkan hadits berikut ini,

كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ

"Kemudian jika beliau bangkit dalam menunaikan shalat, beliau meletakkan di atas tangan kirinya tangan kanannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* juga menyebutkan sebagian mereka yang meriwayatkannya. Kemudian, menjelaskan bahwa orang yang berpendapat bahwa disyariatkan meletakkan kedua tangan di atas dada setelah ruku' bersandar kepada semua riwayat yang telah diringkas ini. Maka ia *Rahimahullah* menghendaki untuk menjelaskan kepada para ahli ilmu dan para muridnya bahwa pembahas akan hal itu harus sabar dan sungguh-sungguh dalam pembahasan dan penelaahan sehingga tidak terjadi kesalahan sekecil apa pun. Berikut ini kami sajikan ungkapannya di dalam *Ash-Shahihah* (5/306-308) dengan sedikit penyuntingan. Maka ia *Rahimahullah* dalam rangka menjelaskan masalah ini berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad (4/316), Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushannif* (1/390), 'Waki' telah menyampaikan hadits kepada kami, Musa bin Umair Al-'Anbari telah menyampaikan hadits kepada kami dengan diringkas dengan lafazh: Aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi*

wa Sallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika dalam shalat.' Tidak menyebutkan tentang berdiri."

Diriwayatkan oleh Al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (3/30) dari jalur lain dari Waki'.

Demikian juga diriwayatkan oleh Ahmad (4/316-319) dari jalur lain dari Wail bin Hajar tanpa "berdiri".

Pembahas tidak akan ragu berkenaan dengan jalur-jalur hadits ini bahwa dia diringkas juga, seperti riwayat Waki' dari hadits Wail yang menjelaskan cara shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan "berdiri" yang ketika itu memegang kedua tangannya, yaitu yang sebelum ruku', yang demikian muncul dalam dua jalur:

Pertama: Dari Abdul Jabbar bin Wail dari 'Alqamah bin Wail dengan beberapa budak mereka bahwa keduanya menyampaikan hadits kepadanya dari ayahnya: Wail bin Hajar bahwa dia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya ketika mulai masuk shalat, lalu bertakbir –cara yag sangat penting– sejajar dengan kedua telinganya, kemudian berselimut dengan pakaiannya.

Kemudian, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.

Ketika hendak ruku', beliau keluarkan kedua tangan dari dalam pakaian, lalu mengangkat keduanya, kemudian bertakbir, dan kemudian ruku'.

Ketika mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (*Allah mendengar siapapun yang memuji-Nya*), beliau mengangkat kedua tangannya.

Ketika sujud, beliau bersujud di antara kedua telapak tangannya.

Ditakhrij oleh Muslim (2/13), Abu 'Awanah (2/106-107), Ahmad (4/317-318), dan Al-Baihaqi (2/28 dan 71).

Kedua: Dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hajar ia berkata, "Saya katakan, 'Sungguh benar-benar aku melihat bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat?" Ia berkata, "Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri, lalu menghadap kiblat seraya bertakbir.

Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya.

Kemudian, tangan kanannya memegang tangan kirinya.

Ketika hendak ruku', beliau mengangkat keduanya sedemikian itu pula.

Kemudian, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya.

Ketika mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat keduanya sedemikian itu pula.

Ketika beliau sujud, beliau letakkan kepala pada tempat itu di antara kedua tangannya. Kemudian, beliau duduk iftirasy dengan kakinya yang kiri dan menunjuk dengan jari telunjuk..." Hadits.

Ditakhrij oleh Abu Dawud, An-Nasa`i, Ahmad, dan selainnya dengan sanad shahih. Juga ditakhrij di dalam *Shahih Abi Dawud* (716-717).... Berkenaan dengannya Ibnu Majah memiliki pendapatnya, "Aku melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat sehingga memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya."

Saya berpendapat: Jika seseorang melihat kalimat ini seorang diri, sedangkan dia tidak mengetahui atau paling tidak, tidak hafal bahwa hal itu disingkat dari hadits, dia akan paham dari semua itu bahwa pola meletakkan kedua tangan pada setiap berdiri, baik sebelum ruku' atau setelahnya. Ini adalah kesalahan yang ditunjukkan oleh konotasi hadits. Hal itu jelas bahwa pola meletakkan tangan itu ketika berdiri yang pertama, yang demikian itu pada konotasi Ashim adalah lebih tegas. Dia menyebutkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ruku' dan bangkit darinya. Berkenaan dengan dua hal ini dia mengatakan, "Seperti itu, jika dalam hafalan Wail meletakkan kedua tangan setelah bangkit, pasti dia sebutkan pula sebagaimana yang demikian itu jelas dari sebutannya tentang tiga kali mengangkat sebelumnya. Akan tetapi, ketika kalimat itu dipisahkan dari tempatnya di dalam hadits itu, maka memberikan kesan bahwa meletakkan kedua tangan itu setelah bangkit. Hal demikian dikatakan oleh sebagian para ulama modern

yang mulia tanpa ada pendahuluan dari kalangan Salafush Shalih sejauh yang saya ketahui."[457]

Sesuatu yang menguatkan apa-apa yang kami sebutkan adalah riwayat Idris dari Ashim yang diringkas dengan lafazh,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ

"Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika bertakbir tangan kanannya memegang tangan kirinya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/252) hadits nomor 804[458] mengatakan, "... Dan panjangkan punggungmu. Jika engkau bangkit, tegakkan shulbimu (tulang belakang) dan angkat kepalamu sehingga tulang-tulang kembali ke sendi-sendinya ...."

Ini sama dengan makna hadits Abu Hamid nomor 792 dari *Al-Misykat* berkenaan dengan tata cara shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga masing-masing ruas kembali ke tempatnya semula. Di dalam hadits ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan disyariatkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri yang ini, sebagaimana apa yang telah sampai kepada kami dari para saudara kami para ahli hadits.

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam hadits[459] nomor 4442 dari *Dha'iful Jami'* yang bunyinya:

وَكَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِيْنِهِ

"Dan jika beliau berdiri di dalam shalat, beliau meletakkan di atas tangan kirinya tangan kanannya",

mengatakan, "Berhujjah dengannya sebagian saudara kami para ahli hadits di India untuk menunjukkan disyariatkannya meletakkan kedua tangan setelah berdiri dari ruku' di dalam sebuah risalahnya yang saya ketahui masih berupa manuskrip. Adapun saya di Madinah Munawwarah pada penghujung tahun 1381

---

[457] Lihat *Ash-Shahihah* (5/311).

[458] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhriji Ahaditsil Mashabihi wal Misykat* (1/371).

[459] Yaitu dengan lafazh: كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِيْنِهِ (*Dan jika beliau berdiri di dalam shalat, beliau meletakkan di atas tangan kirinya tangan kanannya*) dari Wail bin Hajar.

menyusun risalah tersebut[460] dalam rangka menyanggahnya. Di dalamnya pembahasan yang sangat penting sekitar tata cara meletakkan tangan tersebut. Di antaranya adalah penjelasan *illat* hadits dengan lafazh yang dibuang."

Syaikh kami *semoga Allah* –menyucikan ruhnya dan menyinari kuburnya– di dalam *Shahih Mawarid Azh-Zham`an* (1/239) hadits nomor 401-484[461] ketika memberikan ta'liq atas hadits Rifa'ah Az-Zarqi yang di dalamnya:

وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا

"Panjangkan punggungmu. Dan jika engkau mengangkat kepalamu, tegakkan tulang shulbi (tulang punggungmu) sehingga semua tulang kembali ke ruas-ruasnya."

Beliau mengatakan, "Dengan kata lain: Tulang shulbi dan tulang punggung. Tetap dan kembali ke tempatnya masing-masing ruas dari ruas-ruas tulang punggungnya. Sebagaimana disebutkan di dalam sifat Abu Hamid atas shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang akan datang sebentar lagi. Yang dimaksud adalah kesempurnaan i'tidal pada berdiri kali ini. Telah shahih hadits-hadits yang melarang berbuat kesalahan dalam hal ini sebagaimana berikut."

Adapun berdalil dengannya untuk menunjukkan peletakan kedua tangan di atas dada ketika berdiri kali ini, menjadi paling jauh dari bimbingan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat dikenal di dalam shalat beliau. Berkenaan dengan konotasi hadits ini dan selainnya, sebagaimana hal itu telah saya jelaskan tidak hanya di satu tempat. Barangsiapa berminat memperluas pengetahuannya agar merujuknya. Di antaranya *Shifat Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

[460] Yaitu risalah tersebut di samping hadits di dalam *Dha'iful Jami'* nomor 4442 yang ditandai dengan judul "Ar-Raddu 'alaa Hadiyyatil Badi'."

[461] *Shahihu Shifatish Shalat, Al-Irwa`* (1/321-322); *Shahih Abi Dawud* (803-807).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih Mawarid Azh-Zham`an* (1/240) hadits nomor 402-485[462] ketika memberikan ta'liq atas hadits Wail bin Hajar yang di dalamnya lafazh:

ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا

"Kemudian ketika hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu. Kemudian, ruku' dengan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kemudian, beliau mengangkat kepalanya hingga mengangkat kedua tangannya sedemikian itu pula",

mengatakan, "Hendaknya para pembaca merenungkan betapa bagus konotasi hadits Wail *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan sifat mengangkat kedua tangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menunaikan takbiratul ihram. Kemudian, ringkasannya atas ungkapan berkenaan dengannya ketika ruku' dan berdiri darinya dengan ungkapan, 'Beliau mengangkat kedua tangannya sedemikian itu pula'. Jika apa yang dinisbatkan kepadanya oleh sebagian orang mulia berupa menyedekapkan kedua tangan setelah berdiri darinya itu shahih, pasti mengatakan, misalnya, 'Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedemikian itu pula' atau dengan yang semacam itu. Karena, itu adalah waktu penjelasan sebagaimana hal itu telah jelas. Maka, renungkan dengan penuh obyektif dan lihat *Shifatush Shalat*."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih Mawarid Azh-Zham`an* (1/241) hadits nomor 405-489[463] juga dalam rangka memberikan ta'liq atas hadits Wail bin Hajar yang di dalamnya,

وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ

---

[462] *Shahih Shifatish Shalat, Al-Misykat* (911); *Shahih Abi Dawud* (714).

[463] Shahih *Shifatish Shalat, Shahih Abi Dawud* (714).

"Dan jika beliau hendak ruku', beliau keluarkan kedua tangannya lalu mengangkat keduanya dan bertakbir. Kemudian beliau ruku'. Jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau bertakbir lalu sujud. Kemudian meletakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya",

mengatakan, "Abu Dawud memberikan tambahan, 'Dan jika mengangkat kepala dari sujud –juga–, beliau mengangkat kedua tangannya'."

Saya berpendapat[464]: Ini adalah tambahan penting yang shahih dan memiliki penguat yang sangat banyak. Kami berupaya menarik perhatian para Ahlus Sunnah dan mereka yang gemar berupaya untuk menghidupkannya. Di dalam hadits ini isyarat yang kuat dan menunjukkan kepada meletakkan kedua tangan di atas dada setelah ruku' adalah suatu amal yang tidak ada dasarnya karena Wail tidak menyebutkannya. Jika dia berpendapat demikian, tentu dia menyebutkannya sebagaimana dia menyebutkan tentang mengangkat kedua tangan pada tiga tempat, sebagaimana telah kami sajikan penjelasannya di atas. Apa yang dibawa oleh An-Nasa`i dari Wail, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika berdiri ketika menunaikan shalat, memegang dengan tangan kanannya atas tangan kirinya..." adalah ringkasan dari riwayatnya yang sangat rinci ini. Dan yang sebelumnya dengan dua hadits sehingga tidak menunjukkan kepada gaya ketika berdiri yang kedua. Oleh sebab itu, perbuatan kalangan Salaf tidak didorong kepada yang demikian itu, maka perhatikanlah!

6. Sujud di atas Tanah Al-Husainiah Kesucian Karbala dan Keutamaan Sujud di atas Tanahnya atau Apa yang Dinamakan dengan Tanah Al-Husainiah dan Kesuciannya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (3/163-167) dalam rangka membathilkan bid'ah satu ini[465] mengatakan,

---

[464] Yang berpendapat: Asy-Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

[465] Untuk menambah pengetahuan kami nukil ungkapan Syaikh *Rahimahullah* sekitar bid'ah satu ini dan penyebutannya di dalam risalah orang yang disebut bernama Abdur Ridha yang memberi nama risalahnya *As-Sujud 'alat Turbatil Husainiah*.

"Faidah: Tidak ada sedikit pun di dalam hadits-hadits tersebut apa yang menunjukkan kesucian Karbala dan keutamaan sujud di atas tanahnya. Demikian juga disunnahkannya membuat piringan dari tanahnya untuk bersujud di atasnya ketika menunaikan shalat sebagaimana yang dilakukan kalangan Syi'ah sekarang ini. Jika hal itu sunnah, tentu lebih utama dijadikan demikian tanahnya dua masjid yang paling mulia di Makkah dan Madinah. Akan tetapi, hal itu adalah salah satu bid'ah kalangan Syi'ah dan sikap mereka yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan Ahlul Bait dan peninggalan-peninggalannya. Di antara hal-hal aneh mereka bahwasanya mereka berpendapat akal adalah salah satu sumber penetapan syariat. Oleh sebab itu, mereka berpendapat tentang baik dan buruk menurut akal. Namun demikian, mereka berpendapat tentang keutamaan sujud di atas tanah Karbala adalah bagian dari hadits-hadits yang mana akal sehat menguatkan akan kebathilannya yang sangat nyata. Saya telah mengetahui sebagian dari risalah-risalah mereka, yaitu seseorang yang disebut bernama As-Sayyid Abdur Ridha(!) Al-Mar'asyi Asy-Syahrastani dengan judul *As-Sujud 'alat Turbatil Husainiah*, dan di antara yang ia sebutkan pada halaman 15, 'Telah disebutkan di dalam hadits bahwa bersujud di atasnya lebih utama karena kemuliaan, kesucian, dan kebersihan orang yang dikuburkan di dalamnya. Hadits itu telah datang dari para imam yang mulia dan suci *salamullahi alaihim* bahwa sujud di atasnya memberikan cahaya hingga bumi lapis ketujuh.' Pada bagian akhirnya bahwa yang demikian itu menembus hingga tujuh lapis tabir. Pada bagian akhirnya bahwa Allah menerima shalat orang yang bersujud di atasnya yang tidak diterima dengan bersujud di atas tanah lainnya. Pada bagian akhirnya lagi bahwa sujud di atas tanah kuburan Al-Husain memberikan cahaya kepada semua lapisan bumi."

Hadits-hadits seperti itu bagi kami sangat jelas bathilnya. Para imam di kalangan Ahlul Bait *radhiyallahu anhum* terlepas darinya. Yang demikian itu tidak memiliki isnad-isnad menurut mereka agar bisa dikritisi sesuai dengan petunjuk ilmu hadits dan pokok-pokoknya, akan tetapi semua itu mursal dan mu'dhal.

Penyusun risalah itu dalam menyebarkannya tidak cukup dengan nukilan-nukilan seperti itu yang mereka klaim datang dari para imam Ahlul Bait sehingga dengan demikian memberikan kesan kepada para pembaca bahwa hadits-hadits itu diriwayatkan sedemikian rupa di dalam kitab-kitab kami para Ahlus Sunnah. Berikut ini pada halaman 19 dia mengatakan, "Tidaklah hadits-hadits berkenaan dengan tanah Al-Husainiah dan kesuciannya ini terfokus pada hadits-hadits para imam *alaihimussalam* karena semacam hadits-hadits itu memiliki popularitas yang sangat luas di dalam kitab-kitab besar di kalangan kelompok-kelompok Islam yang lain dari jalur para ulama dan para perawi mereka. Di antaranya apa yang telah diriwayatkan oleh As-Suyuthi di dalam kitabnya *Al-Khashaish Al-Kubra,* di dalam Bab "Ikhbarun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biqatli Al-Husain *Radhiyallahu Anhu.*" Di dalam hal ini diriwayatkan hampir sejumlah dua puluh hadits dari para pemuka orang-orang yang tepercaya, seperti, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Nu'aim, Ath-Thabrani[466], Al-Haitsami di dalam *Al-Majma'* (9: 191), dan semacamnya dari kalangan para perawi yang sangat populer."

Ketahuilah –wahai setiap Muslim– bahwa tidak ada pada As-Suyuthi atau Al-Haitsami sekalipun satu hadits yang menunjukkan kepada keutamaan tanah Al-Husainiah dan kesuciannya. Setiap apa yang ada di dalamnya adalah apa-apa yang telah disepakati adanya satu hal, yaitu pemberitaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang terbunuhnya di sana, dan hal itu telah saya sajikan di atas tadi –yakni di dalam *Ash-Shahihah*– sebagian darinya. Apakah engkau melihat di dalamnya apa yang diklaim oleh seorang Syi'ah itu di dalam risalahnya bahwa ada pada As-Suyuthi dan Al-Haitsami?

Sama sekali tidak. Akan tetapi, kalangan Syi'ah dalam rangka mendukung berbagai kesesatan mereka bergantung kepada apa-apa yang lebih lemah daripada rumah laba-laba.

Perkara yang berkaitan dengan kecurangan ini tidak berhenti atas para pembaca saja, bahkan hal itu dimasukkan ke dalam kedustaan atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

[466] Aslinya adalah Ath-Thabari.

Pada halaman 13 dia mengatakan, "Orang yang mula-mula membuat piringan dari tanah untuk bersujud di atasnya adalah Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun ketiga Hijriyah ketika terjadi peperangan yang sangat dahsyat antara kaum Muslimin dan Quraisy di Uhud. Ketika itu gugurlah penglima Islam terbesar, yaitu Hamzah bin Abdul Muthallib, paman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada para istri kaum Muslimin agar melakukan perkabungan *(niyahah)* atasnya pada setiap petang. Semakin berkembanglah upaya pemuliaan atasnya sehingga mereka mengambil tanah kuburnya, lalu mereka mengambil berkah darinya dan bersujud di atasnya karena Allah *Ta'ala*. Mereka juga membuat tasbih dari tanah itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Ardhu wat Turbatul Husainiah*. Demikian juga dilakukan oleh para sahabatnya, di antara mereka Al-Faqih...."

Kitab yang disebutkan adalah kitab di antara kitab-kitab kalangan Syi'ah. Renungkanlah wahai para pembaca yang mulia bagaimana dia berdusta atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengklaim bahwa beliau adalah orang yang pertama-tama membuat piringan dari tanah untuk bersujud di atasnya. Kemudian, untuk memperkuat dakwaan mereka tidak mengetengahkan selain cerita-cerita dusta yang lain, yaitu perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar melakukan perkabungan atas Hamzah setiap petang. Padahal, tidak ada hubungan antara hal ini jika hadits itu shahih dan pembuatan piringan dari tanah sebagaimana jelas dari makna tekstualnya. Yang demikian itu tidak shahih datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bagaimana hal itu shahih dari beliau, padahal beliau telah membai'at para wanita untuk tidak melakukan *niyahah* (perkabungan), sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Ummu Athiyah (Lihat kitab kami *Ahkamul Janaiz* [hlm. 28]).

Terlihat jelas bagiku bahwa telah dibangun dua cerita dusta di atas pada cerita dusta yang ketiga, yaitu ungkapannya berkenaan dengan para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Perkaranya menjadi meluas dalam hal memuliakannya

hingga akhirnya mereka mengambil tanah kuburnya, lalu mengambil berkah dengannya dan bersujud di atasnya karena Allah *Ta'ala....*"

Ini adalah kedustaan atas para shahabat *radhiyallahu anhum*, bahkan dengan demikian mereka sangat dekat dengan penyembah berhala seperti itu. Cukup sebagai bukti bagi para pembaca yang menunjukkan cerita dusta seorang Syi'ah ini atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya. Karena, dia tidak bisa menguatkannya dari sumber yang dikenal di antara sumber-sumber kaum Muslimin selain kitab *Al-Ardhu wat Turbatul Husainiah*, yang merupakan salah satu di antara kitab-kitab sebagian para penyusun mereka yang terkemudian. Milik seorang penyusun yang tidak populer di antara mereka tentang apa-apa yang mana seorang Syi'ah tidak berani menyebutkan namanya dan mengungkap berbagai kecenderungannya sehingga tidak terbongkar keburukannya dengan menyebutkan sumber kedustaan atas namanya.

Tidak cukup dengan kedustaan di atas kalangan Salaf pertama, bahkan dia melampaui batas hingga melakukan kedustaan atas orang setelah mereka. Simaklah ungkapannya yang menyempurnakan ungkapannya di atas, "Di antara mereka adalah Al-Faqih yang besar yang disepakati Masruq bin Al Ajda' yang wafat pada tahun 62. Seorang tabi'i yang besar di antara para tokoh kitab-kitab shahih yang enam. Ketika tengah dalam suatu perjalanannya, dia mengambil sebuah bata dari tanah Madinah Munawwarah untuk bersujud di atasnya, sebagaimana yang ditakhrij oleh gurunya para syaikh Al-Hafidz Imamus Sunnah Abu Bakar bin Abi Syaibah di dalam kitabnya *Al-Mushannif* Jilid II, Bab 'Man Kaana Yahmilu fis Safinati syai'an Yasjudu Alaihi.' Ia takhrij dengan dua isnad bahwa jika Masruq bepergian, dia membawa di dalam perahunya sebuah bata yang terbuat dari tanah kota Madinah Munawwarah yang digunakan untuk bersujud di atasnya."

Saya berpendapat: Dalam ungkapan ini terdapat banyak kedustaan.

Pertama: Ungkapannya "ketika tengah dalam suatu perjalanannya" secara mutlak mencakup bepergian dengan perjalanan

darat. Yang demikian bertentangan dengan atsar yang disebutkannya.

Kedua: Pemastiannya bahwa dia melakukan hal itu memberikan kesan bahwa perbuatan itu baku darinya, padahal tidak demikian adanya, akan tetapi sanadnya lemah dan terputus sebagaimana akan datang penjelasannya.

Ketiga: Ungkapannya "...dengan dua isnad" adalah dusta karena kenyataannya hanya satu isnad saja yang porosnya pada Muhammad bin Sirin, yang dipertentangkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushannif* (2/43/2) dari jalur Yazid bin Ibrahim dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Aku diberi informasi bahwa Masruq membawa sebuah bata di dalam perahunya, yakni dia bersujud di atasnya."

Dan dari jalur Ibnu 'Aun dari Muhammad bahwa Masruq jika bepergian membawa sebuah bata di dalam perahunya yang ia gunakan untuk bersujud di atasnya.

Engkau melihat bahwa isnad yang pertama dari jalur Ibnu Sirin, sedangkan yang lain dari jalur Muhammad –dan dia adalah Ibnu Sirin–. Sebenarnya, adalah satu buah isnad saja. Akan tetapi, Yazid bin Ibrahim mengatakan tentang dia itu, "Aku diberi informasi", maka membakukan bahwa Ibnu Sirin mengadopsinya dari Masruq dengan perantaraan. Dan hal itu tidak membakukan Ibnu 'Aun. Keduanya adalah orang-orang tsiqah dengan apa-apa yang diriwayatkan. Hanya saja Yazid bin Ibrahim telah membawakannya dengan tambahan di dalam sanad. Maka, wajib diterima sebagaimana yang demikian itu telah ditetapkan di dalam *Al-Mushthalah:* orang yang menghafal hujjah atas orang yang belum menghafalnya, berdasarkan kepada yang demikian, isnadnya yang demikian itu kepada Masruq adalah lemah tidak bisa ditegakkan hujjah. Karena, porosnya atas seorang perawi yang tidak disebutkan namanya, bahkan dia tidak dikenal. Tidak boleh menisbatkan dengan dasar demikian itu kepada Masruq *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana apa yang dilakukan seorang Syi'ah itu.

Keempat: Di dalam atsar ini seorang Syi'ah itu telah memasukkan tambahan yang tidak memiliki dasar di dalam *Al-*

Mushannif, yaitu ungkapan "...dari tanah Madinah Munawwarah..." padahal hal itu tidak disebutkan di dalam kedua riwayat menurutnya sebagaimana engkau lihat. Apakah engkau mengetahui mengapa seorang Syi'ah itu menambahkan tambahan ini di dalam atsar ini? Telah jelas baginya bahwa tidak ada dalil mutlak bahwa harus membuat piringan dari tanah yang memiliki berkah (Madinah Munawwarah) untuk bersujud di atasnya ketika seseorang meninggalkannya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Oleh sebab itu, tambahan ini dikaitkan dengannya agar memberikan kesan kepada para pembaca bahwa Masruq *Rahimahullah* membuat piringan dari tanah Madinah Munawwarah untuk bersujud di atasnya sebagai upaya mendapatkan keberkahan. Jika hal itu baku baginya, maka boleh membuat piringan dari tanah Karbala, karena kedua tanah itu memiliki kesucian.

Jika engkau mengetahui bahwa maqis alaih (sesuatu yang kepadanya sesuatu yang lain dikiyaskan) bathil dan tidak memiliki dasar, akan tetapi hal itu hanya ciptaan seorang Syi'ah, engkau mengetahui bahwa maqisnya (apa yang dikiaskan) bathil pula. Karena, sebagaimana dikatakan, "Apakah bayangan akan lurus sedangkan batangnya sangat bengkok?"

Maka, renungkanlah –wahai pembaca yang mulia– betapa berani kalangan Syi'ah melakukan pendustaan hingga atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam rangka menguatkan apa yang mereka pegang teguh berupa kesesatan. Menjadi jelas bagi engkau kejujuran orang-orang yang disebutkan oleh para imam dengan ungkapan mereka, "Kelompok yang paling dusta adalah Rafidhah."

Di antara cerita-cerita dustanya adalah ungkapannya pada halaman 9, "Telah muncul di dalam *Shahihul Bukhari* halaman 331 Jilid I, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci shalat di atas sesuatu selain tanah."

Ini dusta ditinjau dari dua aspek:

Pertama: Yang demikian itu tidak ada di dalam *Shahihul Bukhari*. Nash itu bukan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bukan dari yang lainnya dari kalangan Salaf.

Kedua: Yang demikian ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam *Syarhuhu 'alal Bukhari* Jilid I, halaman 388 – Al-Mathba'atul Bahiyyah dari Urwah, ia berkata, "Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Urwah bin Az-Zubair bahwa dia membenci shalat di atas sesuatu yang bukan tanah."

Saya berpendapat: Cerita-cerita dusta Syi'ah dan kecurangan mereka kepada umat tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi saya hendak menjelaskan sebagiannya yang ada di dalam risalah tersebut ketika berkenaan dengan takhrij hadits ini sebagai contohnya. Jika tidak, waktu lebih mulia dari pada dibuang-buang dalam rangka mengikutinya.

7. Memanjangkan Suara Takbir di dalam Shalat

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (2/155) hadits nomor 604, mengatakan, "Maka ungkapannya, 'Dan bertakbir ketika berdiri dari keduanya setelah duduk' dengan kata lain ketika memulai berdiri. Demikian penafsiran Al-Hafidz di dalam *Al-Fath* (2/220 – As-Salafiah)."

Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan, "... Adapun ungkapan An-Nawawi di dalam *Syarhu Shahih Muslim* (4/99), 'Dan ungkapannya 'Dan bertakbir ketika merendah untuk bersujud' kemudian bertakbir...' adalah bukti berimbangnya takbir untuk gerakan-gerakan ini dan penjelasannya atas semua itu. Maka, memulai dengan takbir ketika memulai perpindahan kepada ruku' dan lain-lainnya hingga sampai kepada batasan telah ruku' ... dan mulai dengan takbir untuk berdiri dari tasyahud pertama ketika mulai bergerak untuk berpindah dengan memanjangkannya hingga berdiri tegak."

Setelah itu Al-Hafidz mengatakan (2/273), "Lafazh ini menunjukkan secara luas yang penyebutannya tidak demikian jelas."

Saya berpendapat[467]: Lebih aneh dari itu sebagian kalangan Syafi'iah memanjangkan takbir ketika berdiri dari sujud yang kedua dan berdiri tegak pada rakaat kedua, duduk di antara

---

[467] Yakni, Syaikh Al-Albani.

keduanya dalam bentuk duduk istirahat (ini sunnah). Engkau melihatnya memanjangkan takbir dan memanjangkan hingga nyaris terputus napasnya sebelum tegak berdiri. Tidaklah seorang alim merasa ragu bahwa yang demikian itu bagian dari bid'ah.

8. Pendapat yang Muncul pada Sebagian Mazhab bahwa[468] Jika Lebih Dekat kepada Berdiri, Tidak Kembali; Jika Lebih Dekat kepada Duduk, maka Duduk

Rincian ini padahal tidak memiliki dasar di dalam Sunnah, bertentangan dengan hadits[469], namun mereka berpegang teguh kepadanya. Tinggalkan pendapat para tokoh karena jika muncul atsar, batallah teorinya. Dan jika muncul hardikan Allah maka batallah hardikan Ma'qil. Demikian dijelaskan Syaikh kami di dalam *Ash-Shahihah* (1/639).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (5/586) juga hadits nomor 2457, mengatakan, "Faidah: Ungkapannya, 'Ketika i'tidal, beliau terus melanjutkan dan tidak kembali' di dalamnya isyarat yang kuat bahwa tidak kembali beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada tasyahud –itu adalah wajib– adalah i'tidal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bangkit berdiri. Pengertiannya adalah jika tidak berdiri tegak, beliau kembali. Padahal, telah disebutkan dengan bentuk manshub di dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ

---

[468] Yakni, orang yang sedang menunaikan shalat lalu lupa dan berdiri untuk rakaat ketiga dan tidak duduk untuk tasyahud pertama.

[469] Haditsnya dengan nomor 321, yaitu:

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا، فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ

"Jika seorang imam berdiri dari rakaat kedua, maka jika ia ingat sebelum berdiri sempurna, hendaknya ia duduk. Sedangkan jika ia ingat setelah berdiri tegak, maka tidak perlu duduk dan melakukan dua kali sujud sahwi."

"Jika seorang imam berdiri pada rakaat kedua, jika ia ingat sebelum berdiri sempurna, hendaknya ia duduk. Adapun jika ia ingat setelah berdiri tegak, tidak perlu duduk, dan melakukan dua kali sujud sahwi."

Ini sebuah hadits shahih dengan semua jalurnya. Salah satunya bagus, yaitu yang ditakhrij di dalam *Al-Irwa`* (388) dan *Shahih Abi Dawud* (949).

Adapun yang muncul di dalam sebagian kitab fiqih bahwa jika lebih dekat kepada berdiri, tidak kembali. Yang demikian bertentangan dengan dua buah hadits sehingga tidak memiliki dasar di dalam Sunnah sama sekali. Maka, jadilah wahai Muslim orang yang tahu benar akan agamanya.

9. Talfiq (Bermacam-macam) dalam Hal Ungkapan-ungkapan Shalat atau Tasyahud yang Disyariatkan[470]

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah judul "Fawaidu Muhimmah fish Shalati 'ala Nabiyyil Ummah" dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 176) mengatakan, "Faidah kelima: Ketahuilah bahwa tidak disyariatkan untuk talfiq dalam bentuk satu shalat dari sejumlah bentuk/cara ini. Demikian juga dikatakan berkenaan dengan pola tasyahud, 'Akan tetapi, yang demikian itu bid'ah di dalam urusan agama. Yang Sunnah sesekali mengucapkan yang ini dan sesekali mengucapkan yang itu, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di

---

[470] Lihat bentuk tasyahud yang berbeda-beda di dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 161-164). Demikian juga *Shiyaghush Shalatil Mukhtalifah min Shifatis Shalat* (hlm. 164-167).

Abu Ubaidah berkata, "Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Jala`ul Afham* di dalam pasal kesepuluh menjelaskan dengan mendetail berkenaan dengan penyebutan kaidah di dalam doa-doa dan dzikir-dzikir halaman 453 dan setelahnya dengan tahqiq olehku tentang larangan talfiq di antara dzikir-dzikir. Dia menyebutkan enam aspek yang kuat berkenaan dengan larangan itu. Yang muncul darinya masalah talfiq yang diproses oleh Syaikh kami di sini. Sangat perlu untuk disebutkan, bahwa Syaikh Mahmud Yasin (wafat tahun 1367 H/1948 M) di dalam kitabnya *Ar-Rihlatu ilal Madinah* (hlm. 35) memperingatkan atas kesalahan talfiq seperti itu. Setelah ucapannya itu ia berkata, "...Yang paling aneh dari ini bahwa bentuk Al-Ibrahimiyyah diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya dengan riwayat yang bermacam-macam, namun tidak ada padanya bentuk ini yang telah menjadi kebiasaan orang di dalam membacanya di bagian akhir tasyahud di dalam shalat mereka."

dalam pembahasannya berkenaan dengan takbir di dalam dua shalat ied (*Majmu'* [69/253/1])'."

10. Pendapat bahwa Makruh Mengadakan Tambahan dalam Shalawat kepada Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam Tasyahud Pertama dari: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (Ya Allah, Curahkan Shalawat kepada Muhammad)

Di antara sesuatu yang tidak memiliki dasar di dalam Sunnah dan tidak ada bukti di dalamnya bahwa kita melihat bahwa orang yang melakukan hal itu tidak melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ...

"Katakanlah oleh kalian, 'Ya Allah, curahkan shalawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad...'."

Shifatush Shalat (165).

11. Isyarat dengan Jari Selain Tasyahud

1. Isyarat dengan jari di antara dua sujud.
2. Isyarat dengan jari ketika duduk istirahat.
3. Isyarat dengan jari di setiap duduk.

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (5/308-313) hadits nomor 2247, mengatakan, "...Telah saya katakan di dalam berbagai muhadharah dan pelajaranku berkenaan dengan hal ini dan sebabnya: Nyaris datang seseorang dengan bid'ah baru berdasarkan kepada hadits mutlak (umum) tanpa diketahui bahwa hadits itu *muqayyad* (terbatas). Ketahuilah bahwa hal itu adalah isyarat dengan jari pada selain tasyahud.

Telah disebutkan di dalam *Shahih Muslim* dua hadits berkenaan isyarat dengan jari di dalam tasyahud. Salah satunya dari hadits Ibnu Umar, sedangkan yang lain dari hadits Ibnu Az-Zubair. Masing-masing hadits memiliki dua lafazh mutlak (umum) dan *muqayyad* (terbatas), atau yang satu *mujmal* (global) dan yang lain *mufashshal* (rinci):

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا...

"Jika beliau duduk ketika menunaikan shalat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan mengangkat jari kanan yang berada di samping jari jempol lalu berdoa dengannya...."

Di dalam hadits ini 'duduk' bersifat umum.

Adapun hadits yang lain:

كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى ...

"Jika beliau duduk ketika tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya...." *(Hadits)*.

Di dalam hadits ini duduk terikat dengan tasyahud. Sedemikian itu pula hadits dengan lafazh Ibnuz Zubair.

Lafazh pertama "duduk" mencakup segala bentuk duduk, seperti duduk di antara dua sujud, duduk di antara sujud kedua dengan rakaat kedua yang dikenal di kalangan para ulama dengan duduk istirahat.

Maka, saya berpendapat: Nyaris kita melihat sebagian mereka menunjuk dengan jarinya di dalam kedua macam duduk tersebut. Hal itu tidak berlangsung, melainkan dalam masa yang sangat singkat hingga dikatakan kepadaku bahwa sebagian para penuntut ilmu menunjuk dengannya di antara dua sujud. Kemudian, aku melihat hal itu dengan mata kepalaku dari salah seorang alumni Universitas Islam ketika ziarah kepadaku di rumahku di awal tahun 1404. Kami melihat terjadinya bid'ah ketiga, yaitu menunjuk dengannya ketika duduk istirahat. Kemudian, terjadi apa yang sedang kutunggu-tunggu. Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Telah terjadi semacam ringkasan yang memberikan kesan disyariatkannya menunjuk di setiap duduk di dalam hadits Wail pula dari riwayat Ashim bin Kulaib dari ayahnya. Yaitu, di dalam *Musnad Ahmad* (4/316-319) dalam dua aspek:

Pertama: Isyarat (menunjuk) secara mutlak (bebas) tanpa terikat dengan tasyahud.

Ditakhrij olehnya (4/116-117) dari jalur Syu'bah darinya dengan lafazh:

وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى مِنَ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ

"Dan beliau mendatarkan paha kirinya dari paha kanannya dan menunjuk dengan jari telunjuknya."

Demikian ditakhrij oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahihah* (1/345/697), akan tetapi di bagian akhir ia berkata:

يَعْنِي: فِي الْجُلُوْسِ فِي التَّشَهُّدِ

"Yakni, ketika duduk dalam tasyahud."

Penafsiran ini, baik dari Wail atau dari salah seorang para perawinya. Yang pertama lebih kuat karena hal-hal berikut ini:

Di dalam lafazhnya di dalam *Al-Musnad* (4/316) dari riwayat Abdul Wahid dengan lafazh,

فَلَمَّا قَعَدَ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ

"Ketika beliau duduk, beliau beralas dengan kaki kirinya dan menunjuk dengan jari telunjuknya."

Hal itu menurutnya diikuti oleh Sufyan (4/317 dan 318). Dia adalah Ats-Tsauri dan Zuhair bin Mu'awiyah. Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (22/78, 83, 84, 85, dan 90) dari jalur keduanya dan selainnya.

Adapun yang lain: Isyarat (menunjuk) terikat dengan tasyahud.

Yaitu di dalam *Al-Musnad* (4/319) dari jalur lain dari Syu'bah dengan lafazh,

فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ...أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَحَلَّقَ بِالْوُسْطَى

"Dan ketika beliau duduk bertasyahud... beliau menunjuk dengan jari telunjuknya dan membuat lingkaran dengan jari tengahnya."

Sanadnya shahih dan ditakhrij oleh Ibnu Khuzaimah pula (698).

Diikuti oleh Abul Ahwash pada Ath-Thahawi di dalam *Syarhul Ma'ani* (1/152) dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (22/34/80) dengan menambah,

ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو بِالأُخْرَى

"Kemudian berdoa dengan yang lain."

Yang diikuti oleh Zaidah bin Qudamah dengan lafazh:

فَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

"Beliau membuat lingkaran, kemudian mengangkat jarinya, dan aku melihatnya menggerakkannya dan berdoa dengannya."

Ditakhrij oleh Abu Dawud dan selainnya dari para penyusun As-Sunan. Juga oleh Ahmad (4/318), Ath-Thabrani (22/35/82), dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnul Jarud, An-Nawawi, dan Ibnul Qayyim. Dia mentakhrijnya di dalam *Shahih Abi Dawud* (717).

Diikuti oleh Abu Awanah sedemikian itu pula dan di dalamnya:

ثُمَّ دَعَا

"Kemudian beliau berdoa."

Ditakhrij oleh Ath-Thabrani (22/38/90).

Sedangkan Ibnu Idris sedemikian itu pula.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (486).

Juga oleh Salam bin Sulaim pada Ath-Thayalisi (1020).

Ath-Thahawi setelah riwayat Abul Ahwash yang lalu mengatakan, "Di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa beliau melakukan demikian di bagian akhir pelaksanaan shalat."

Saya berpendapat: Ini jelas di dalam riwayat Abu Awanah yang ditunjukkan di atas tadi. Dia mengatakan,

ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً أُخْـرَى، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ دَعَا وَوَضَعَ كَفَّـهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَدَعَا بِالسَّبَّابَةِ

"Kemudian, beliau sujud dengan meletakkan kepalanya di antara kedua telapak tangannya. Lalu, beliau shalat satu rakaat yang lain. Kemudian duduk dengan beralaskan kaki kiri. Setelah itu beliau berdoa dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya dan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya dan berdoa dengan jari telunjuknya." *(Isnadnya shahih)*

Sedemikian itu pula riwayat Sufyan (yaitu Ibnu Uyainah) dengan lafazhnya:

وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ إِصْبَعَهُ لِلدُّعَاءِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى

"Dan jika beliau duduk pada rakaat kedua, beliau menidurkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan menegakkan jarinya untuk berdoa. Beliau juga meletakkan tangan kirinya di atas kaki kirinya."

Ditakhrij oleh An-Nasa`i (1/173) dengan sanad shahih dan Al-Humaidi (885) sedemikian itu pula.

Saya berpendapat: Jelas dari sejumlah riwayat shahih tersebut bahwa menggerakkan atau menunjuk dengan jari adalah di dalam duduk ketika tasyahud. Adapun duduk yang bersifat umum pada sebagiannya adalah terikat dengan duduk ketika tasyahud. Inilah yang menjadi konsekuensi dengan menggabungkan semua riwayat. Kaidah membawa sesuatu yang mutlak (umum) kepada muqayyad (khusus/terbatas) adalah sesuatu yang telah ditetapkan di dalam ilmu ushul fiqih. Oleh sebab itu, tidak pernah muncul dari seseorang kalangan Salaf pendapat yang menegaskan "menunjuk" adalah bebas di dalam shalat dan tidak pula pada setiap duduk di dalam shalat, sejauh yang saya ketahui. Sedemikian itu pula pendapat berkenaan dengan mele-

takkan kedua tangan di atas dada. Hal itu ketika berdiri sebelum ruku', dalam rangka mengamalkan kaidah tersebut.

Jika seseorang mengatakan, "Abdur Razzaq telah meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Ashim bin Kulaib dengan isnadnya yang lalu dari Wail... lalu menyebutkan hadits bahwa duduk iftirasy ketika beliau duduk,

ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ، وَوَضَعَ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى حَلَّقَ بِهَا وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ

'Kemudian, beliau menunjuk dengan jari telunjuknya. Dan beliau meletakkan jari jempol di atas jari tengah dengan membentuk lingkaran dengan menggunakannya. Dan beliau menggenggamkan semua jarinya, kemudian bersujud dengan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya'."

Hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa menunjuk adalah ketika duduk antara dua sujud karena ucapannya setelah menceritakan tentang menunjuk itu "kemudian beliau bersujud...."

Saya berpendapat: Benar bahwa Abdur Razzaq telah meriwayatkan hadits itu di dalam *Mushannif*-nya (2/68-69). Diriwayatkan darinya oleh Imam Ahmad (4/317) dan Ath-Thabrani di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (2/34-35). Syaikh Habibur Rahman Al-A'zhami mengklaim bahwa dia men-*ta'liq*-nya, "Hadits itu ditakhrij oleh empat, kecuali At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, yang tersebar di dalam banyak bab."

Ini adalah klaim yang salah dan menunjukkan kelalaiannya akan keharusan sebuah tahqiq. Karena, sesungguhnya salah seorang di antara mereka tidak memiliki ungkapan setelah menunjuk "Kemudian beliau bersujud", akan tetapi hal ini diriwayatkan sendiri oleh Abdur Razzaq dari Ats-Tsauri, yang kemudian ditentang oleh Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi orang yang sangat dekat dengan Ats-Tsauri, namun tidak menyebutkan sujud tersebut. Diriwayatkan darinya oleh Ath-Thabrani (22/33/78).

Yang telah diikuti oleh Abdullah bin Al-Walid, "Sufyan telah menyampaikan hadits kepadaku...."

Ditakhrij oleh Ahmad (4/318).

Ibnul Walid adalah seorang yang jujur dan mungkin melakukan kesalahan sehingga riwayatnya dengan mengikuti Al-Faryabi baginya adalah yang paling kuat daripada riwayat Abdur Razzaq. Apalagi mereka telah menyebutkan di dalam biografinya bahwa dia memiliki banyak hadits yang diingkari. Salah satunya dari riwayatnya dari Ats-Tsauri, maka lihat *Tahdzibul Ibni Hajar* dan *Mizan Adz-Dzahabi* bahwa tambahan itu dari keraguannya.

Di antara hal-hal yang menegaskan hal itu bahwa dia telah mengikuti Ats-Tsauri di dalam riwayatnya yang menghafal dalam jumlah yang banyak dari orang-orang tepercaya dan para huffadz. Di antara mereka: Abdul Wahid bin Ziyad, Syu'bah, Zaidah bin Qudamah, Bisyr bin Al-Mufadhdhal, Zuhair bin Mu'awiyah, Abul Ahwash, Abu 'Awanah, Ibnu Idris, Salam bin Sulaiman, Sufyan bin Uyainah, dan selainnya. Mereka semua tidak menyebutkan di dalam hadits Wail tambahan itu. Akan tetapi, sebagian mereka telah menyebutkannya sejenak sebelum menunjuk, seperti: Bisyr, Abu 'Awanah, dan selain keduanya. Telah berlalu lafazh keduanya. Sebagian mereka menegaskan bahwa menunjuk ketika duduk tasyahud sebagaimana dijelaskan di atas.

Inilah yang benar dan diadopsi oleh mayoritas ulama dari para ahli hadits dan pakar fiqih. Saya tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat bahwa hal itu disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud, selain Ibnul Qayyim. Makna eksplisit dari ungkapannya di dalam kitab *Zaadul Ma'ad* sesuai dengan hadits Abdur Razzaq. Kiranya penuntut ilmu di universitas itu mengikuti sedemikian itu pula, atau diikuti oleh para ulama modern yang mengikutinya. Telah saya jelaskan kepadanya dan para penuntut ilmu yang merujuk kepada saya akan keanehan serta kelemahan riwayat Abdur Razzaq. Salah seorang di antara mereka mengabarkan kepada saya tentang salah satu di antara ulama yang sangat dikenal di sebagian negara Arab, yang mengamalkan dan berhujjah dengan hadits Abdur Razzaq ini. Ini menunjukkan bahwa dia tidak membidangi spesialisasi ilmu ini. Inilah yang mendorongku untuk menulis takhrij dan tahqiq ini.

Jika saya benar, itu dari Allah; jika saya salah, itu dari diriku sendiri. Seraya memohon kepada Rabb *Subhanahu wa Ta'ala* sudi kiranya menuntun tangan kita kepada kebenaran yang menjadi perbedaan pendapat di antara banyak orang. Sesungguhnya, Dia menunjuki siapa yang Dia kehendaki menuju jalan lurus. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabb alam semesta.

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* menjelaskan hadits nomor 2248 di dari *Ash-Shahihah* (5/313-314) dengan ungkapannya, "Menunjuk dengan jari ketika tasyahud saja."

Dia juga menyebutkan hadits,

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

"Kemudian jika beliau duduk setelah rakaat kedua atau keempat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Kemudian, menunjuk dengan jarinya."

Ditakhrij oleh An-Nasa`i (1/173) dan Al-Baihaqi (2/132). Dua jalur ini dari Ibnul Mubarak, dia berkata, "Makhramah bin Bakkir menyampaikan berita kepadaku, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair menyampaikan hadits kepadaku dari ayahnya, ia berkata, 'Lalu dia menyebutkannya dengan derajat marfu'."

Saya berpendapat: Ini isnad shahih menurut syarat Muslim. Dan telah ditakhrij olehnya (2/90) dari jalur Ibnu 'Ajlan dari Amir sedemikian itu pula dengan lafazh:

فَإِذَا كَانَ قَعَدَ يَدْعُو ...

"Jika beliau duduk, beliau berdoa...."

Di dalamnya tidak disebutkan kedua atau keempat. Ini adalah faidah yang penting dan menghancurkan bid'ah tentang isyarat dengan jarinya pada selain tasyahud. Oleh sebab itu, saya mengkhususkannya dalam mentakhrijnya sebagai penjelasan untuk orang banyak.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh (4/3):

كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ

"Jika beliau duduk ketika tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya. Kemudian, beliau menunjuk dengan jari telunjuk dan pandangan matanya tidak melewati tunjukan jarinya."

Di dalam hadits ditunjukkan bahwa disyariatkan menunjuk dengan jari ketika duduk dalam tasyahud. Adapun menunjuk ketika duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang ini tidak memiliki dasar selain di dalam riwayat Abdur Razzaq di dalam hadits Wail bin Hajar, dan hadits itu ganjil sebagaimana telah berlalu penjelasannya ... penjelasan yang tidak akan engkau temukan di tempat lain. Segala puji bagi Allah atas taufiq-Nya dan saya memohon kepada-Nya tambahan karunia-Nya.

12. Meletakkan Jari setelah Isyarat atau Menggenggamnya di Kala Tidak Ada Perintah dan di Kala Ada Perintah

Semua itu tidak memiliki dasar di dalam Sunnah, bahkan bertentangan dengannya dengan dasar hadits ini.[471]

---

[471] Yaitu hadits: كَانَ يَرْفَعُ إِصْبَعَهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا "Beliau mengangkat jarinya dan menggerakkannya berdoa dengannya."

Syaikh *Rahimahullah* berkata, "Di dalamnya (hadits di atas) dalil yang menunjukkan bahwa Sunnah meneruskan menunjuk dan menggerakkannya hingga salam karena doa adalah sebelumnya. Ini adalah mazhab Malik dan selainnya. Imam Ahmad ditanya, "Apakah orang harus menunjuk dengan jarinya ketika menunaikan shalat?" Ia menjawab, "Ya, sangat harus." Disebutkan oleh Ibnu Hani` di dalam *Masa`iluhu 'anil Imam Ahmad* (hlm. 80).

Saya berpendapat: Darinya jelas bahwa menggerakkan jari ketika tasyahud adalah Sunnah yang baku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diamalkan oleh Ahmad dan selainnya dari para imam Sunnah. Maka hendaknya orang-orang bertakwa kepada Allah ketika mereka mengklaim bahwa hal itu sia-sia dan tidak sesuai dengan shalat. Karena itu mereka tidak menggerakkannya padahal mereka mengetahui kebakuannya. Lalu mereka memayahkan diri mereka sendiri dengan melakukan takwil atasnya dengan apa-apa yang tidak ditunjukkan oleh susunan bahasa Arab dan ditentang oleh para imam.

Shifatus Shalat (hlm. 158-159).

Shifatush Shalat (hlm. 158).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/285)[472] ketika memberikan ta'liq hadits nomor 906 yang bunyinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثًا وَخَمْسِيْنَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

"Dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk ketika tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, lalu membentuk angka lima puluh tiga.[473] Kemudian beliau menunjuk dengan jari telunjuk'."

Hadits ini ditakhrij oleh Muslim. Makna eksplisit hadits ini bahwa menunjuk dengan jari dan menegakkannya adalah setelah duduk. Adapun ungkapan orang yang mengatakan bahwa menegakkannya ketika mengucapkan: لاَ إِلَهَ (*Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah*) yang menurut mazhab yang lain ketika mengucapkan: إِلاَّ اللهُ (*selain Allah*) semuanya adalah pendapat yang tidak berdalil dari Sunnah. Adapun ungkapan Ibnu Hajar yang ahli fiqih, sebagaimana dinukil di dalam *Al-Mirqat*, "Dan disunnahkan ... mengkhususkan menegakkan jari ketika berbarengan dengan mengucapkan: إِلاَّ اللهُ (*selain Allah*) karena apa yang ada di dalam riwayat Muslim adalah suatu anggapan belaka. Karena, sesungguhnya hal itu tidak ada dasarnya baik pada Muslim atau lainnya berupa kitab-kitab Sunnah. Isnadnya tidak shahih, juga tidak lemah, juga tidak palsu. Yang sedemikian itu pula tentang meletakkan jari setelah menegakkannya adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar. Bahkan, makna eksplisit hadits berikut ini (907) (dengan kata lain dari *Al-Misykat*) dan selainnya bahwa meneruskan menggerakkannya hingga salam.

---

[472] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/408).

[473] Yaitu hendaknya menekukkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah. Sementara melepaskan jari telunjuk dengan menghimpunkan ibu jari ke bawah pangkal jari telunjuk.

Sebagaimana yang demikian adalah mazhab Malik. Lihat *Shifat Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 118-119)."

13. Menambah dengan Lafazh As-Siyadah (Sayid) di dalam Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Tengah-tengah Menunaikan Shalat

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah judul "Fawaid Muhimmah fish Shalati 'ala Nabiyyil Ummah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*" di dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 172-173) mengatakan, "Faidah ketiga: Pembaca juga berpendapat bahwa tidak ada sama sekali di dalamnya lafazh siyadah (sayid). Oleh sebab itu, orang-orang terkemudian berbeda pendapat berkenaan dengan pensyariatan tambahan dengan lafazh itu di dalam Shalawat Ibrahimiyah. Namun, sekarang tidak cukup tempat untuk menjelaskan secara detail hal ini. Orang yang berpendapat bahwa tidak disyariatkan tambahan itu menyebutkan karena mengikuti ajaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sempurna untuk umatnya ketika beliau ditanya tentang cara bershalawat kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" Beliau menjawab seraya memerintahkan dengan sabdanya,

قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...

> "Katakan oleh kalian, 'Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad...'."

Akan tetapi, saya hendak menukilkan kepada para pembaca yang mulia di sini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkenaan dengan hal ini dengan memandangnya sebagai salah seorang ulama besar Syafi'iah yang menghimpunkan antara hadits dan fiqih. Telah menyebar secara luas di kalangan Syafi'iah terkini perbedaan pendapat berkenaan dengan ajaran Nabi yang sangat mulia ini.

Al-Hafidz Muhammad bin Muhammad Al-Gharabili (790-835) –sebagai seorang yang sering menyertai Ibnu Hajar *Rahi-*

mahullah– mengatakan di dalam tulisannya yang kami nukil,[474] "Dia ditanya (yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar) –semoga Allah menjadikan hidupnya penuh kesenangan– tentang cara shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menunaikan shalat atau di luar shalat, baik yang dikatakan wajib hukumnya atau sunnah, apakah di dalamnya dipersyaratkan agar mensifati beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sayid sehingga menjadi sebagaimana berikut ini,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَوْ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ، أَوْ عَلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ؟

'Ya Allah, curahkanlah shalawat atas sayid kita Muhammad', atau 'atas sayid semua makhluk', atau 'atas sayid semua anak Adam.'

Apakah cukup dengan ungkapan,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ؟

'Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad?'

Mana yang lebih utama: Mengucapkannya dengan ucapan sayid karena yang demikian adalah sifat yang telah baku bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau tidak usah mengucapkannya karena hal itu tidak pernah ditemukan di dalam atsar?"

Dia *Rahimahullah* menjawab, 'Benar, bahwa mengikuti lafazh-lafazh yang maktsur lebih kuat. Tidak juga dikatakan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meninggalkan kata-kata itu karena tawadhu', sebagaimana beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan ungkapan صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ketika menyebutkan dirinya. Sebaliknya, umatnya disunnahkan menyebutkannya setiap kali disebut nama beliau. Kami berpendapat: Jika hal itu lebih kuat, tentu datang dari jalur para shahabat, kemudian dari para tabi'in mengatakan demikian itu dengan banyaknya apa-apa yang muncul dari mereka. Berikut ini Imam Asy-Syafi'i –semoga Allah meninggikan derajatnya– yang sangat banyak mengagungkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* me-

[474] Yaitu, dari apa-apa yang sangat dipelihara di dalam Perpustakaan Azh-Zhahiriyyah.

ngatakan di dalam khutbah kitabnya yang merupakan rujukan terbesar bagi para pengikut mazhabnya, "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ" (*Ya Allah, curahkan shalawat kepada Muhammad*) hingga bagian akhir kemampuan ijtihadnya. Yang demikian itu adalah ungkapan,

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ، وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

'Setiap disebutkannya oleh orang-orang yang ingat dan setiap lupa menyebutkannya orang-orang yang lalai.'

Seakan-akan dia menyimpulkan hal itu dari hadits shahih yang di dalamnya:

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ

'Subhanallah (Mahasuci Allah) sebanyak makhluk ciptaan-Nya.'

Telah baku bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Ummul Mukminin –yang beliau lihat dia memperbanyak tasbih dan memanjangkannya–,

لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ

'Sungguh telah aku ucapkan sejumlah kata setelahmu yang jika ditimbang dengan apa-apa yang engkau ucapkan, pasti lebih berat daripadanya.'

Kemudian, beliau menyebutkan kalimat itu. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang sangat terkesan kepada doa yang singkat namun padat.

Al-Qadhi 'Iyadh telah membuat sebuah bab mengenai cara bershalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam kitab *Asy-Syifa.* Di dalamnya ia menukil sejumlah atsar yang marfu' dari jamaah para shahabat dan tabi'in. Tidak ada di dalamnya satu pun nukilan dari para shahabat dan selainnya lafazh 'sayiduna'...."

Kemudian, Al-Hafidz Ibnu Hajar *Rahimahullah* mengatakan, "Masalah ini sangat populer di dalam kitab-kitab fiqih. Tujuannya adalah setiap orang yang menyebutkan masalah ini dari kalangan para ahli fiqih secara keseluruhan tidak ada di dalam ungkapan mereka kata-kata 'sayiduna'. Jika tambahan ini

sunnah, tentu tidak samar bagi mereka semua dan mereka tidak melalaikannya. Segala kebaikan adalah dalam ittiba' dan *wallahu a'lam*."[475]

Saya berpendapat[476]: Apa yang menjadi mazhab Ibnu Hajar *Rahimahullah* bahwa tidak disyariatkan menyebutkan sayid untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam bershalawat atas beliau karena ittiba' perintah yang mulia. Itulah yang menjadi dasar kalangan Hanafiah. Itulah yang harus dijadikan pegangan karena hal itu bukti yang sangat nyata adanya rasa cinta kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

> "Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu'." *(Ali Imran: 31)*

Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raudhah* (1/265) mengatakan, "Shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang paling sempurna adalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ... إلخ

'Ya Allah, curahkan shalawat atas Muhammad... *dan seterusnya.*'

Sesuai dengan macam ketiga di atas yang di dalamnya tidak disebutkan sayid."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam Kitab *Fadhlush Shalat 'ala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 56) mengatakan sebagai berikut, "Al-Hafidz menyebutkan hal itu di dalam fatwanya bahwa tidak disyariatkan mensifati beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan 'kesayidan' ketika bershalawat atas beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini adalah fatwa yang sangat penting. Di dalamnya berlangsung cara kalangan Salaf dalam perkara ittiba' dan meninggalkan membuat bid'ah."

---

[475] Sampai di sini berakhir ungkapan Al-Hafidz Ibnu Hajar.

[476] Yakni Syaikh Al-Albani.

14. Mengusap Wajah dengan Kedua Tangan Setelah Doa Qunut di dalam Shalat atau Mengusapnya di Luar Shalat

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah judul "Al-Qunut fish Shalawatil Khamsi lin Nazilah" di dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 178) mengatakan, "Dan jika beliau hendak berdoa buruk untuk seseorang atau berdoa baik untuk seseorang..., beliau mengangkat kedua tangannya."

Dia *Rahimahullah* di dalam hasyiyah Kitab *Shifatush Shalat* ketika memberikan ta'liq terhadap kata-kata "mengangkat kedua tangannya" mengatakan, "Adapun mengusap wajah dengan keduanya[477] tidak ada dalil berkenaan dengan kasus ini. Perbuatan seperti itu adalah bid'ah. Adapun di luar shalat, tidak shahih dan setiap yang diriwayatkan berkenaan dengan hal ini selalu lemah. Sebagiannya lebih lemah dari sebagian yang lain sebagaimana telah saya tahqiq di dalam *Dha'if Abi Dawud* (262) dan *Al-Ahaditsh Ash-Shahihah* (595).[478] Oleh sebab itu, Al-Izzu bin Abdussalam di dalam sebagian fatwanya mengatakan, 'Tidak ada yang melakukannya selain orang-orang bodoh'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (2/144) hadits nomor 595 dan dia telah melemahkan sejumlah hadits[479] yang di dalamnya perintah mengusap wajah dengan kedua tangan seusai berdoa mengatakan, "Kiranya karena itu Al-Izzu bin Abdussalam mengatakan, 'Tidak ada yang mengusap wajahnya melainkan orang bodoh.' Sehingga sanggahan Al-Munawi dalam hal ini tidak pada tempatnya. Bagaimana tidak, sedangkan tambahan ini jika lemah sanadnya, tidak boleh mengamalkannya karena yang demikian itu mencakup hukum syar'i, yaitu sunnah mengusap sebagaimana disebutkan. Bagaimana, sedangkan tambahan itu lemah sekali?"

Kemudian, Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (2/145) mengatakan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Fatawa* (22/514-519) mengisyaratkan kepada lemahnya hadits tentang mengusap dengan mengatakan,

---

[477] Yakni kedua tangan.

[478] Dalam aslinya (597).

[479] Lihat *Al-Irwa'* nomor 433 dan 434.

"Mengingat bahwa tidak ada di dalamnya selain satu atau dua hadits yang tidak bisa ditegakkan hujjah dengannya."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Al-Irwa`* (2/180-182) hadits nomor 434, mengatakan, "Ibnu Nashr mengatakan, 'Aku melihat Ishaq menganggap baik mengamalkan hadits-hadits ini.[480] Adapun menurut Ahmad bin Hanbal: Abu Dawud menyampaikan hadits kepadaku, ia berkata, 'Aku mendengar Ahmad, dia ditanya tentang seseorang yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya jika telah usai dari shalat witir?" Ia menjawab, "Tentang hal ini saya tidak pernah mendengar apapun juga, dan saya melihat Ahmad tidak menyatakannya sesat".[481] Ibnu Nashr berkata, "Isa bin Maimun adalah orang yang meriwayatkan hadits Ibnu Abbas dan bukan orang yang berhujjah dengan haditsnya. Demikian juga Shalih bin Hassan. Malik ditanya tentang orang yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya ketika berdoa. Dia mengingkari hal itu dan berkata, "Aku tidak tahu." Abdullah (dia adalah Ibnul Mubarak) ditanya tentang seseorang yang membentangkan kedua tangannya, lalu berdoa kemudian mengusap dengan keduanya wajahnya?" Dia menjawab, "Hal demikian dibenci oleh Sufyan."

Peringatan: Penyusun[482] mengeluarkan hadits ini dan hadits sebelumnya dan berdalil dengan keduanya bahwa orang yang menunaikan shalat mengusap wajahnya dengan kedua tangannya di sini adalah ketika berdoa qunut dan di luar shalat. Jika engkau mengetahui kelemahan kedua hadits ini, maka tidak sah berdalil dengan keduanya. Apalagi mazhab Ahmad sangat bertentangan dengan itu sebagaimana engkau ketahui. Al-Baihaqi berkata, "Adapun mengusap wajah dengan kedua tangan seusai berdoa, maka aku tidak mengetahuinya dari seseorang dari kalangan Salaf dalam doa qunut, sekalipun ada yang meriwayatkan dari sebagian mereka di dalam doa di luar shalat.

---

[480] Hadits-hadits tentang mengusap wajah dengan dua tangan setelah berdoa. Lihat *Al-Irwa'* (433 dan 434).

[481] *Masailul Imam Ahmad li Abi Dawud* (hlm. 71). Saya mengatakan, "Di dalam *Al-Irwa`* demikian juga tidak menyesatkannya. Yang benar: Tidak melakukannya, sebagaimana di dalam cetakan Al-Masail.

[482] Yakni, penulis kitab *Mannarussabil*. Dua hadits itu adalah nomor 433 dan 434.

Telah diriwayatkan berkenaan dengan hal ini dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebuah hadits yang di dalamnya suatu kelemahan. Hadits itu menurut sebagian mereka dipakai di luar shalat. Adapun di dalam shalat adalah amalan yang tidak baku berdasarkan khabar yang shahih. Demikian juga tidak ada atsar atau qiyas yang baku. Maka, yang lebih utama adalah tidak mengamalkannya dan membatasi diri dengan apa-apa yang dilakukan oleh Salaf *Radhiyallahu Anhum* berupa mengangkat kedua tangan tanpa mengusapkan keduanya ke wajah di dalam shalat."

Mengangkat kedua tangan dalam qunut nazilah baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam doa buruknya atas orang-orang musyrik yang telah membunuh tujuh puluh qari'. Ditakhrij oleh Imam Ahmad (3/137) dan Ath-Thabrani di dalam *Ash-Shaghir* (hlm. 111) dari hadits Anas dengan sanad shahih. Dan baku semisalnya dari Umar dan selainnya di dalam qunut witir.

Adapun mengusapkan keduanya ke wajah di dalam qunut, secara mutlak tidak pernah disebutkan dalil dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dari seseorang di antara para shahabatnya sehingga hal itu tidak diragukan adalah bid'ah.

Adapun mengusapkan keduanya ke wajah di luar shalat tidak ada berkenaan dengannya selain hadits ini dan hadits sebelumnya. Tidak benar jika dikatakan bahwa yang satu menguatkan yang lain dengan menggabungkan kedua jalurnya –sebagaimana dilakukan oleh Al-Munawi– karena kelemahannya yang sangat pada jalur-jalurnya. Oleh sebab itu, An-Nawawi berkata di dalam *Al-Majmu'*, "Tidak disunnahkan", karena mengikuti Ibnu Abdissalam. Dan dia berkata, "Tidak ada yang mengamalkannya selain orang bodoh."

Di antara hal-hal yang mendukung tidak disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa telah datang sejumlah hadits yang banyak dan shahih yang berkenaan dengannya dan tidak ada satu pun di antaranya tentang mengusapkan keduanya ke wajah. Hal itu menunjukkan –dengan kehendak Allah– kepada pengingkaran dan tidak disyariatkannya.

Peringatan: Telah ada di dalam *Syarhu Tsulatsiyyat Musnadil Imam Ahmad* karya As-Safarini (1/655) yang bunyinya sebagai berikut:

"Di dalam *Shahihul Bukhari* sebuah hadits dari Anas *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, 'Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, maka beliau tidak menurunkannya hingga mengusap dengan keduanya wajahnya'."

Saya berpendapat: Ini ketidakjelasan yang datang darinya *Rahimahullah*. Hadits itu bukan dari Anas pada Al-Bukhari atau selainnya dari para penyusun kitab yang enam.

Syaikh kami *Rahimahullah* berkata mengenai hadits:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ تَعَالَى فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ ...

"Jika kalian memohon kepada Allah Ta'ala, mohonlah kepada-Nya dengan bagian dalam telapak tangan kalian...."

Hadits ini dengan nomor 593 di dalam *Shahihul Jami'*.

Tambahan berikut ini:

وَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

"Dan usaplah dengannya wajah kalian",

sangat lemah sekali. Oleh sebab itu, Al-Izzu bin Abdussalam mengatakan, "Tidak ada yang mengusap wajahnya selain orang bodoh."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (2/696)[483] hadits[484] nomor 2255 mengatakan, "Hadits berkenaan dengan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa tidak shahih, demikian sebagaimana telah saya tahqiq di dalam *Irwa`ul Ghalil* dengan nomor 433 dan 434."

---

[483] *Hidayaturruwat ilaa Tahqiq Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (2/417).

[484] Bunyinya:

كَانَ إِذَا دَعَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

"Jika beliau berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajah dengan kedua tangannya."

15. Qunut Shubuh

Syaikh *Rahimahullah* di dalam *Irwa`ul Ghalil* (2/182) berdalil dengan hadits nomor 435 berkisar pada bid'ah qunut shubuh dengan apa-apa yang shahih dari hadits Malik Al-Asyja'i, dia berkata, "Saya katakan kepada ayahku, 'Wahai ayahku! Sungguh engkau telah shalat di belakang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di sini di Kufah sekitar lima puluh tahun. Apakah mereka membaca qunut pada shalat fajar?' Dia menjawab, 'Wahai anakku, hal itu adalah sesuatu yang baru dalam agama'."[485]

Keempat: Bid'ah-bid'ah setelah Shalat

1. Bid'ah Berlindung dari Neraka Tujuh Kali, Demikian juga Memohon Surga secara Jahar dengan Satu Suara (secara Bersama-sama) Setelah Shalat Shubuh

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (2/23) mengatakan, "Sebagian orang di Damaskus dan lain-lainnya telah membiasakan tasbih tersebut di dalam hadits[486] dengan jahar dan satu suara setelah usai shalat shubuh. Hal itu termasuk apa-apa yang saya tidak ketahui apakah memiliki dasar di dalam Sunnah yang suci. Dan tidak layak mereka bersandar kepada hadits itu karena bentuknya yang mutlak (umum) dan tidak terikat dengan shalat shubuh mulanya, juga tidak dengan jamaah, dan tidak boleh membatasi apa-apa yang dijadikan umum oleh Peletak syariat yang Maha Bijaksana,

---

[485] Lihat takhrijnya di dalam *Al-Irwa`* (435).

[486] Hadits itu di dalam *Ash-Shahihah* (2506) yang bunyinya:

مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي يَوْمٍ إِلاَّ قَالَتِ النَّارُ: يَا رَبِّ! إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَنًا قَدِ اسْتَجَارَكَ مِنِّي فَأَجِرْهُ، وَلاَ يَسْأَلُ اللهَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِي يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلاَّ قَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ! إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَنًا سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ

"Tidaklah seorang hamba memohon keselamatan dari api neraka tujuh kali dalam satu hari, melainkan neraka akan berkata, 'Wahai Rabb! Sesungguhnya seorang hamba-Mu Fulan telah memohon keselamatan dariku, maka selamatkanlah dia.' Dan tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah masuk surga tujuh kali dalam sehari melainkan surga akan berkata, 'Wahai Rabb! Sesungguhnya, seorang hamba-Mu Fulan memohonku, maka masukkanlah dia ke dalam surga'."

sebagaimana tidak boleh pula menjadikan umum apa-apa yang telah dibatasi oleh-Nya. Mengingat semua itu adalah syariat yang khusus bagi Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Orang yang hendak mengamalkan hadits ini hendaknya mengamalkannya pada jam berapapun di malam hari atau siang hari sebelum menunaikan shalat atau setelahnya. Yang demikian itu adalah kemurnian ittiba' dan ikhlas dalam melakukannya. Semoga Allah *Ta'ala* mencurahkan rezeki-Nya kepada kita."

2. Doa Imam Setelah Shalat yang Diaminkan oleh Para Jama'ah Shalat

Doa imam yang diaminkan oleh orang-orang yang shalat – sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan zaman sekarang di banyak negara Islam– adalah bid'ah yang tidak memiliki dasar. Sebagaimana hal itu telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syathibi di dalam *Al-I'tisham* dengan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali dan saya tidak mengetahui bandingannya. Siapa yang menghendaki lebih luas dan lebih rinci, hendaknya merujuknya.

Demikian dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (6/60).

3. Tambahan dengan Ucapan: وَمِنْكَ السَّلَامُ (Dari Engkaulah Kesejahteraan) dari: وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ (Dan kepada Engkau Kesejahteraan Kembali, maka Hidupkan Kami Wahai Rabb Kami dengan Kesejahteraan)

Dari Tsauban *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbalik dari shalatnya, beristighfar tiga kali dan mengucapkan,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'Ya Allah, Engkau penuh kesejahteraan dan dari-Mu kesejahteraan. Mahasuci Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.'[487]

---

[487] Diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 591, bab "Istihbabudz Dzikri ba'dash Shalat wa Bayanu Shifatih."

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam hasyiyah *Al-Misykat* (1/303) hadits nomor 961[488] dari Al-Jazri ungkapannya sebagai berikut, "Adapun apa yang ditambahkan setelah ungkapannya: وَمِنْكَ السَّلَامُ (*dan dari-Mu kesejahteraan*) sebagaimana ungkapan: وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ (*dan kepada Engkau kembali segala kesejahteraan, maka hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam kampung kesejahteraan*) adalah tidak memiliki dasar, bahkan merupakan ciptaan dari sebagian pembuat cerita berkenaan dengannya."

4. Sujud Setelah Salam dalam Shalat Bukan Karena ada yang Terlupa

Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida'i wal Hawadits halaman 42, *Al-Iqtidha`* karya: Ibnu Taimiyah halaman 140 dan *Hasyiyah Ibni 'Abidin* (1/731).

Demikian dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* halaman 49.

5. Ucapan Setiap Usai Shalat: ...يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (Wahai Dzat Yang Paling Pengasih di antara Para Pengasih)

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (7/182) mengatakan, "Seakan-akan hadits lemah ini menjadi bagi dasar apa yang menjadi kebiasaan banyak orang yang menunaikan shalat di Amman dan kota-kota lain di Yordan yang mengatakan setiap usai shalat,

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ...

"Wahai Dzat yang Maha Pengasih di antara para pengasih...", *(tiga kali)*

Tidak ada dasarnya di dalam Sunnah yang shahih. Bahkan, yang demikian itu menjadikan seseorang meninggalkan Sunnah yang sangat banyak sekali sebagaimana yang banyak disaksikan di kalangan mereka. Sungguh benar seseorang dari kalangan Salaf

---

[488] *Hidayaturruwat ilaa Tahqiq Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/430).

yang mengatakan, "Setiap satu bid'ah diadakan maka matilah satu Sunnah."

6. Berjabatan Tangan Setelah Shalat

Hasyiyatu Ibni Abidin (5/336) dan *Al-Madhkhal* (2/219).

Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits (hlm. 49).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/53) berkata, "Berjabatan tangan setelah menunaikan shalat adalah bid'ah yang tidak diragukan[489], kecuali antara dua orang yang belum berjumpa, maka yang demikian ini sunnah."

7. Dzikir kepada Allah Setelah Shalat Sunnah dan Bukan Setelah Shalat Fardhu Sebagaimana Disebutkan oleh Sejumlah Hadits Shahih tentang Hal itu

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/211) Hadits nomor 102 yang bunyinya:

مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ

"Tasbih-tasbih setelah shalat yang tidak akan merugi orang yang mengucapkannya atau melakukannya setiap usai shalat wajib."

mengatakan, "Saya berpendapat: Hadits ini adalah nash yang menunjukkan bahwa dzikir tersebut diucapkan setiap setelah shalat fardhu secara langsung. Seperti itu pula apa yang sebelumnya berupa wirid-wirid dan lain sebagainya, baik shalat fardhu yang memiliki shalat sunnah ba'diyah atau tidak. Ada pula di antara mazhab-mazhab yang berpendapat bahwa dzikir demikian itu setelah shalat sunnah –namun dia tidak memiliki nash yang menunjukkan yang demikian itu–. Yang demikian itu bertentangan dengan hadits ini dan hadits lain semacamnya yang menegaskan tentang masalah ini. Hanya Allah yang berkuasa atas taufiq."

---

[489] Telah menegaskan yang demikian suatu jamaah para ulama, di antara mereka adalah Al-Izzu bin Abdussalam. Kami akan sebutkan ucapannya berkenaan dengan hal ini di dalam risalah kami yang keempat dari *Tasdidul Ishabah* dengan izin Allah *Ta'ala*.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/380) hadits nomor 196 mengatakan, "Di dalam hadits[490] ada isyarat disyariatkannya dzikir ini setelah salam dalam shalat fardhu. Sekaligus mencegah keutamaan orang yang bermazhab bahwa tidak ada pensyariatan tambahan atas ungkapan,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ...

"Ya Allah, Engkau penuh kesejahteraan...."

Setelah shalat fardhu, sedangkan wirid-wirid yang lain diucapkan setelah shalat sunnah ba'diyah. Adapun di dalam hadits ini bantahan yang sangat jelas atas mereka yang tidak bisa dibantah lagi.

---

[490] Bunyinya:

كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ (حِيْنَ يُسَلِّمُ): لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Beliau di setiap usai menunaikan shalat wajib (ketika bersalam) mengucapkan:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu)."*

PASAL:
BID'AH-BID'AH DALAM SHALAT SUNNAH

Pertama: Bid'ah-bid'ah dalam shalat sunnah yang disyariatkan:

1. Bid'ah-bid'ah dalam shalat nafilah.
2. Bid'ah-bid'ah dalam shalat tarawih.
3. Bid'ah-bid'ah dalam shalat dua ied.
4. Bid'ah-bid'ah dalam shalat gerhana.

Kedua: Bid'ah-bid'ah shalat-shalat yang dibuat:

1. Bid'ah-bid'ah shalat ragaib.
2. Shalat dua rakaat setelah keluar dari kamar mandi.
3. Disunnahkan shalat dua rakaat bagi seorang musafir ketika tengah dalam safarnya.
4. Shalat setelah menunaikan dua rakaat shalat fardhu shubuh.
5. Shalat yang mengandung cara khusus yang tidak ada nash tentang cara itu dari Kitab atau Sunnah.
6. Shalat lima belas rakaat dengan satu kali salam.
7. Shalat dua rakaat setiap menempuh jarak satu mil (ketika dalam safar/perjalanan).
8. Shalat setelah sa'i antara Shafa dan Marwah dengan dasar qiyas kepada thawaf.
9. Shalat di hari Jum'at pertama di bulan Rajab.
10. Shalat dua belas rakaat dengan dasar hadits lemah yang didasarkan kepada percobaan.
11. Penamaan shalat enam rakaat setelah shalat fardhu maghrib dengan nama shalat awwabin.
12. Selalu menunaikan shalat dua rakaat setelah berihram dari setiap miqat.

Ketiga: Bid'ah-bid'ah shalat dalam safar.

Keempat: Bid'ah kaffarah bagi orang yang meninggalkan shalat.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH DALAM SHALAT SUNNAH

Pertama: Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Sunnah yang Disyariatkan

1. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Nafilah

Pertama: Kebiasaan berjamaah dalam shalat nafilah:[491]

As-Sayid Sabiq *Rahimahullah* berkata, "...Adapun berjamaah dalam shalat nafilah adalah mubah, baik jamaahnya sedikit atau banyak...."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* ketika menolak ungkapan itu di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 277) mengatakan, "Akan tetapi, secara umum nafilah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilakukan secara sendirian. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa seharusnya mengaitkan dengan hukum mubah tersebut pada sesekali waktu saja. Jika tidak, kebiasaan berjamaah di dalam menunaikan shalat nafilah adalah bid'ah yang bertentangan dengan petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara umum, sebagaimana telah ditahqiq oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Fatawa* (2/2-3)."

Kedua: Shalat nawafil secara berjamaah secara kontinyu dan terus-menerus:

Ibnush-Shalah *Rahimahullah* di dalam *Al-Musajilah* (hlm. 23-24) ketika tengah membantah dan membela shalat ragaib yang hukumnya jaiz mengatakan, "Melakukannya[492] secara berjamaah. Padahal, berjamaah dalam shalat nawafil khusus dalam shalat dua ied, gerhana, istisqa`, tarawih dan witirnya."[493]

Sanggahannya bahwa hukum shalat yang demikian dengan berjamaah tidak disunnahkan selain di dalam enam macam shalat tersebut, namun bukan berarti berjamaah dilarang di dalam shalat nawafil lainnya.

---

[491] Yakni shalat nafilah.

[492] Yakni shalat ragaib.

[493] Ini penjelasan dari Ibnush-Shalah dari bantahannya akan shalat ragaib.

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika membantah pengertian ini di dalam hasyiyah *Al-Musajilah* (hlm. 24) mengatakan, "Jika berjamaah tidak disunnahkan selain di dalam shalat-shalat yang telah disebutkan, dilarang berdasarkan makna umum 'dalil-dalil larangan' untuk melakukan bid'ah. Telah diketahui bahwa orang yang melakukan shalat nawafil secara berjamaah sesungguhnya melakukan hal itu dalam rangka taqarrub kepada Allah *Ta'ala*. Jika tidak demikian, pasti mereka melakukannya sendiri-sendiri. Taqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan apa-apa yang tidak disyariatkan tidak diperbolehkan sebagaimana telah demikian jelas. Kita berpendapat bahwa berjamaah ketika menunaikan sebagian shalat nawafil, bukan shalat sunnah rawatib, disyariatkan kadang-kadang. Hal itu karena hadits Anas dan Ibnu Abbas serta Utban bin Malik."

Ketiga: Selalu menghidupkan sepanjang malam atau mayoritas malam:

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shifatus Shalat* (hlm. 120) mengatakan, "Karena hadits ini[494] dan yang lainnya, makruh selalu menghidupkan sepanjang malam atau mayoritas malam karena bertentangan dengan Sunnah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika menghidupkan malam seutuhnya itu utama, tentu tidak akan pernah ditinggalkan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad."

2. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Tarawih

Pertama: Shalat tarawih dua puluh rakaat:

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Shalatut Tarawih* (hlm. 35) Pasal: "Mauqifuna minal Mukhalifina lana fii Hadzihil Mas`alah wa Ghairiha" mengatakan, "Jika engkau mengetahui hal itu, jangan sekali-kali seorang pun meragukannya bahwa kita hanya memilih sebatas Sunnah berkenaan dengan

---

[494] Yakni hadits:

مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam belum pernah shalat malam sepanjang malam itu."

jumlah rakaat shalat tarawih dan tidak boleh melebihkan atas jumlah itu. Kita menganggap sesat atau menganggap bid'ah orang yang tidak berpendapat demikian dari kalangan para ulama terdahulu dan terkemudian...."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi tersebut pada halaman 80, pasal "Dzikru man Ankaraz Ziyadah minal Ulama" mengatakan, "Imam Ibnul Arabi di dalam *Syarhut Tirmidzi* (4/19) menunjukkan berbagai riwayat yang saling bertentangan dari Umar[495] hingga pendapat bahwa rakaat shalat tarawih tidak terbatas dengan bilangan tertentu.

Yang benar, hendaknya menunaikan shalat sebanyak sebelas rakaat, shalat Nabi dan qiyam beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun bilangan selain itu tidak memiliki dasar dan tidak ada batasannya. Jika tidak ada batasnya, lantas bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat itu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menambah bilangan rakaat shalat, baik pada bulan Ramadhan atau pada bulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Shalat ini adalah qiyamullail sehingga wajib di dalam melaksanakannya mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Oleh sebab itu, Imam Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani di dalam *Subulus Salam* menegaskan bahwa jumlah dua puluh dalam shalat tarawih adalah bid'ah. Dia mengatakan (2/11-12), "Tidak ada aspek yang terpuji di dalam bid'ah, akan tetapi setiap bid'ah adalah kesesatan."

Kemudian, Syaikh kami di dalam referensi yang sama pada halaman 81 mengatakan, "...Cukup bagi kita sekarang mengingatkan para pembaca akan ungkapan seorang shahabi yang sangat mulia, Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhuma*,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا

"Setiap bid'ah adalah kesesatan sekalipun dilihat orang baik."

---

[495] Saya menyebutkannya dengan pola yang mencakup di dalam ta'liqku atas *An-Naqdu wal Bayanu fii Daf'i Auhami Khaziran* (hlm. 75-87). Segala puji dan anugerah hanya milik Allah.

Kedua: Adzan untuk menunaikan shalat tarawih.

Shalatut Tarawih (hlm. 33).

3. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Dua Ied

Pertama: Shalat dua ied di dalam masjid:

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* menukil dari Syaikh Ahmad Syakir *Rahimahullah* ungkapan yang sangat berharga berkenaan dengan shalat dua ied di mushalla (tempat shalat berupa tanah lapang) di dalam ta'liqnya atas At-Tirmidzi (2/421-424) di dalam *Shalatul Idain* (hlm. 27-32)[496] sebagai berikut, "...Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Umm* Jilid I (hlm. 207) mengatakan, 'Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada dua hari raya keluar menuju mushalla di Madinah. Demikian juga orang-orang setelah beliau dan warga semua negeri kecuali, Makkah. Belum sampai kepada kami bahwa seseorang dari kalangan Salaf menunaikan shalat dengan mereka, melainkan di masjid mereka. Saya kira hal itu – *Wallahu Ta'ala A'lam*– karena Masjid Haram adalah sebaik-baik lembah di muka bumi sehingga mereka tidak suka melakukan shalat, melainkan di dalamnya selama memungkinkan bagi mereka. Saya katakan demikian karena mereka tidak memiliki tempat yang luas di seluruh penjuru sekitar rumah-rumah di Makkah. Belum pernah saya melihat mereka menunaikan shalat ied atau istisqa', melainkan di dalamnya. Jika suatu negeri dimakmurkan, masjid warganya mampu menampung mereka di dalam hari-hari raya sehingga saya belum pernah melihat mereka keluar darinya. Jika mereka keluar, tidak mengapa. Jika tidak mampu menampung mereka, imam shalat dengan mereka di dalamnya. Aku tidak suka yang demikian itu, dan mereka tidak perlu mengulangnya. Jika udzur disebabkan turun hujan atau selainnya, saya perintahkan agar menunaikan shalat di masjid dan tidak perlu keluar menuju padang pasir'."

---

[496] Untuk menambah pengertian tanpa bertele-tele, kita cukupkan dengan sebagian nukilan-nukilan dari (hlm. 30-32) dari *Shalatul Idain* yang menunjukkan kepada tujuan kita.

Al-Allamah Ibnul Hajjaj di dalam kitabnya *Al-Madkhal,* Jilid II (hlm. 283) mengatakan, "Sunnah yang berlaku berkenaan dengan shalat dua ied adalah hendaknya dilakukan di mushalla, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

'Shalat di dalam masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di dalam selainnya, kecuali di Masjid Haram.'[497]

Namun, beliau dengan adanya keutamaan yang sedemikian besar tetap keluar menuju mushalla dan meninggalkan masjid. Ini merupakan dalil yang sangat jelas akan penekanan keluar menuju mushalla untuk menunaikan shalat dua ied. Ia adalah Sunnah, dan kedua shalat itu dilakukan di masjid menurut mazhab Malik *Rahimahullah* adalah bid'ah, kecuali dengan adanya kondisi darurat yang mendorong melakukan sedemikian. Karena, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukannya, demikian juga tidak ada seorang pun dari para Khulafa` Rasyidun sepeninggalnya. Demikian juga karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada para wanita agar keluar menuju shalat dua ied. Beliau juga memerintahkan kepada para wanita yang sedang haidh dan para gadis yang dipingit agar keluar menuju kepada dua shalat ied. Salah seorang di antara mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab.' Maka, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تُعِيْرُهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا لِتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

'Hendaknya dipinjami oleh saudaranya jilbab miliknya agar dia bisa menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Muslimin.'[498]

---

[497] Saya berpendapat: Diriwayatkan oleh Syaikhani dari hadits Abu Hurairah dari jalur yang banyak jumlahnya. Dia memiliki hadits pendukung yang sangat banyak jumlahnya. Hadits ini ditakhrij di dalam *Irwaul Ghalil* (971 dan 1129).

[498] Ditakhrij oleh Asy-Syaikhani dari hadits Ummu Athiyah di dalam riwayat keduanya.

Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mensyariatkan bagi mereka agar keluar rumah, mensyariatkan pula shalat di tanah lapang untuk menunjukkan syi'ar Islam."

Sunnah Nabi yang telah muncul di dalam hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat dua ied di tanah lapang di luar kampung. Pengamalan demikian ini telah berlangsung di zaman abad pertama dan mereka tidak melakukan shalat ied di dalam masjid, kecuali jika kondisinya darurat karena turun hujan dan semacam itu. Ini adalah mazhab imam empat dan selainnya dari para imam ahli ilmu *–ridhwanullahi alaihim–*. Saya tidak mengetahui ada seorang pun yang bertentangan dalam hal ini selain ungkapan Asy-Syafi'i *Rahimahullah* ketika memilih untuk menunaikan shalat di masjid jika mampu menampung warga negeri. Namun demikian, tidak mengapa menunaikan shalat di tanah lapang sekalipun masjid mampu menampung mereka. Asy-Syafi'i *Rahimahullah* telah menegaskan bahwa makruh menunaikan shalat dua ied di dalam masjid jika masjid tidak mampu menampungnya.

Hadits-hadits shahih ini dan selainnya, lalu berlangsungnya pengamalan di zaman abad pertama, dan pendapat-pendapat para ulama', semua itu menunjukkan bahwa shalat dua ied sekarang ini di masjid-masjid adalah bid'ah. Hingga ungkapan Asy-Syafi'i karena tidak ada satu pun masjid di negeri mampu menampung warganya. Maka habislah ungkapan Syaikh Ahmad Muhammad Syakir *Rahimahullah.*

Kedua: Adzan untuk menunaikan shalat dua ied:

Mukhtashar Shahihil Bukhari[499] (1/295) nomor 492, *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 49), *Shalatut Tarawih* (hlm. 33 dan 44), *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 101).[500]

---

[499] (1/235) nomor 513, cetakan Al-Maktabul Islami.

[500] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi tersebut mengatakan, "...Apakah engkau tidak melihat contoh adzan untuk menunaikan shalat dua ied dan menguburkan mayit, padahal sesungguhnya adalah dzikir dan pengagungan Allah *Azza wa Jalla* yang tidak boleh bertaqarrub dengannya kepada Allah *Azza wa Jalla*. Tiada lain yang demikian itu adalah Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*...." Lihat pula halaman 31 di dalam kitab ini, pasal "As-Sunnah Sunnatani".

Ketiga: Khutbah sebelum shalat (shalat ied) dan duduk di dalamnya bertentangan dengan Sunnah:

Ash-Shahihah (6/1144).

4. Bid'ah-bid'ah dalam Shalat Gerhana

Pertama: Mandi untuk shalat gerhana, thawaf, dan selainnya:

Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida' (hlm. 22), dan *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 50).

Kedua: Adzan untuk shalat dua gerhana:

Shalatut Tarawih (hlm. 33).

Ketiga: Shalat gerhana Ibnuz Zubair seperti shalat shubuh sehingga saudaranya, Urwah, ketika ditanya akan hal itu berkata, "Menyalahi Sunnah."

Mukhtashar Shaihil Bukhari[501] (1/295 dan 1/316) nomor 527.

Kedua: Bid'ah-bid'ah Shalat-shalat yang Diciptakan

1. Shalat Ragaib

Ar-Raddu alat Ta'qibil Hatsits (hlm. 50), *Shalatut Tarawih* (24, 33, dan 44), *Shahih Targhib wa Tarhib* (1/54), *Musajalatun Ilmiah bainal Imamainil Jalilain Al-Izzi bin Abdissalam wa Ibnush-Shalah haula Shalatir Ragaibil Mubtada'ah.*

Detail masalah shalat ragaib:

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (2/735) mengatakan, "Ketahuilah bahwa hadits ini[502] dengan tashhih yang dilakukan orang-orang yang telah disebutkan dari kalangan

---

[501] (1/235 dan 1/235) nomor 168, cetakan Al-Maktabul Islami.

[502] Yaitu hadits:

لاَ تَخْتَصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي...

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk menunaikan qiyamullail di antara malam-malam yang lain...."

Hadits ini ada di dalam *Ash-Shahihah* nomor: 980.

para imam dan para huffadz –mereka adalah Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Adz-Dzahabi– serta orang yang mengukuhkan pentashhihan mereka seperti: Al-Baihaqi di dalam *Sunan*-nya, An-Nawawi di dalam *Riyadhah*-nya, Al-Asqalani di dalam *Al-Fath* (4/233) dan *Talkhish*-nya (4/215) dan selainnya yang sangat banyak jumlahnya yang berhujjah dengan hadits itu bahwa shalat ragaib merupakan bid'ah.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (2/737) mengatakan, "Imam An-Nawawi di dalam *Syarhu Muslim* mengatakan, 'Dengannya para ulama berhujjah bahwa makruh hukum shalat bid'ah tersebut yang dinamakan dengan shalat ragaib. Semoga Allah memerangi orang yang menetapkan dan menciptakannya. Karena, sesungguhnya shalat demikian itu adalah bid'ah yang sangat munkar....' Dinukil darinya oleh Ash-Shan'ani, Asy-Syaukani, dan selainnya."

2. Shalat Dua Rakaat setelah Keluar dari Kamar Mandi

Penyusun Kitab *Ta'alimul Islam* pada halaman 36 ketika menjelaskan adab-adab mandi mengatakan, "Hendaknya menunaikan shalat dua rakaat setelah ia keluar dari kamar mandi."

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* ketika mengingkari perkara ini di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/606) mengatakan, "Sunnah ini tidak memiliki dasar sama sekali di dalam kitab-kitab Sunnah, bahkan kitab yang meriwayatkan hadits-hadits palsu sekalipun! Saya juga tidak pernah menemukan seorang pun dari para imam mujtahid mengatakan hal itu."

3. Disunnahkan Shalat Dua Rakaat bagi Seorang Musafir ketika Tengah dalam Safarnya

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/551) mengatakan, "Kemudian, An-Nawawi *Rahimahullah* berdalil dengan hadits[503] itu bahwa sunnah bagi seorang

---

[503] Yaitu dengan nomor 372 di dalam "Adh-Dha'ifah" yang bunyinya:

مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا

musafir ketika keluar menunaikan shalat dua rakaat. Di dalam hal itu jelas harus dilakukan peninjauan karena penetapan hukum syar'i tidak boleh dengan dalil dari hadits lemah. Karena, tidak akan memberikan pengertian selain sangkaan yang sangat lemah. Dengannya tidak ada hukum-hukum syar'i yang bisa menjadi baku sebagaimana yang tidak diragukan lagi. Shalat yang demikian tidak pernah muncul dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga tidak pernah disyariatkan. Berbeda dengan shalat ketika pulang, yang demikian ini sunnah hukumnya."

4. Shalat Setelah Menunaikan Dua Rakaat Shalat Fardhu Shubuh[504]

Syaikh kami *Rahimahullah* di bagian akhir takhrijnya untuk hadits[505] nomor 478 di dalam *Al-Irwa'* (2/236) mengatakan, "Faidah: Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dirinya melihat seorang pria setelah terbit fajar menunaikan shalat lebih dari dua rakaat. Di dalamnya dia memperbanyak ruku' dan sujud sehingga dia melarangnya. Maka, orang itu berkata, 'Wahai Abu Muhammad! Apakah Allah menyiksaku karena perkara shalat?' Dia menjawab, 'Tidak, akan tetapi menyiksa engkau karena bertentangan dengan Sunnah'."

Ini salah satu di antara jawaban-jawaban yang sangat bagus dari Sa'id bin Al-Musayyab *Rahimahullah*. Itu adalah senjata yang kuat untuk menghadapi para pelaku bid'ah yang menganggap bagus bid'ah-bid'ah yang sangat banyak dengan nama dzikir dan shalat. Kemudian, mereka mengingkari Ahlus Sunnah dengan pengingkaran yang demikian itu atas mereka

---

"Tidak ada yang ditinggalkan oleh seorang hamba untuk keluarganya yang lebih utama daripada dua rakaat shalat yang dia lakukan di tengah mereka ketika dia hendak bepergian."

[504] Ini selama bukan melakukan shalat sunnah fajar.

[505] Yaitu:

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

"Jika terbit fajar maka tidak ada shalat selain dua rakaat fajar."

Ini adalah hadits pertama di dalam pasal: Fii Auqatin Nahyi. Dari *Al-Irwa'*.

dan menuduh mereka mengingkari dzikir dan shalat. Padahal, sesungguhnya mereka mengingkari penyelisihan mereka dengan Sunnah dalam perkara dzikir, shalat, dan semacamnya.

5. Shalat yang Mengandung Cara Khusus yang Tidak Ada Nash tentang Cara itu dari Kitab atau Sunnah

Ibnush-Shalah *Rahimahullah* di dalam *Al-Musajilah* (hlm. 18) mengatakan, "... Betapa banyak shalat yang dipraktekkan mengandung cara tertentu dan tidak ada nash khusus tentang cara itu dari Kitab atau Sunnah. Kemudian, tidak dikatakan bahwa yang demikian itu bid'ah. Jika seseorang mengatakan bahwa yang demikian itu bid'ah, tentu dengan itu dia mengatakan bid'ah hasanah karena yang demikian itu kembali kepada pokok dari Kitab atau Sunnah."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam membantah Ibnus Shalah di atas di dalam hasyiyah *Al-Musajilah* (hlm. 18) mengatakan, "Akan tetapi, yang demikian itu adalah bid'ah yang menyesatkan karena ia di dalam perkara ibadah. Apa saja yang termasuk bid'ah dalam aspek demikian, semuanya menyesatkan."

Di dalam ta'liqnya atas risalah *Ash-Shirathul Mustaqim* (hlm. 7-8) setelah pembahasan bahwa hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan shalat nishfu Sya'ban semuanya adalah buatan manusia, bathil, dan palsu, kemudian menyebutkan sebuah hadits shahih berkenaan dengan malam pertengahan itu[506] mengatakan, "Itu tidak harus –yakni kebakuan keutamaannya– mengkhususkannya dengan shalat khusus dan cara khusus yang tidak pernah dikhususkan oleh Peletak syariat Yang Maha Bijaksana. Akan tetapi, semua itu bid'ah yang wajib dijauhi dan harus berpegang teguh kepada apa-apa yang ada pada para shahabat dan Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum.*" Semoga Allah mengasihi orang yang mengatakan,

---

[506] Lihat itu di dalam *As-Silsilatus Shahihah* (1144) dan telah ditakhrij dengan panjang-lebar di dalam *Al-Musajilah* (3/303) dengan nomor 944. Kemudian, saya tambah di dalam risalahku *Husnul Bayan fii Lailatin Nishfi min Sya'ban* dan saya jelaskan di dalam mukadimahnya tentang bid'ah shalat nishfu darinya.

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفْ # وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفْ

Dan segala kebaikan dalam ittiba' kepada kalangan Salaf
Dan segala keburukan dalam bid'ah mereka yang terkemudian

Oleh sebab itu, penyusun telah melakukan hal yang sangat baik[507] ketika mengatakan, "Adapun menghidupkan manusia... bid'ah." Karena, menghidupkannya dengan bentuk seperti itu tidak syar'i dan terlarang karena perintah Peletak syariat untuk melakukan qiyamullail secara mutlak. Adapun hal ini bagian darinya. Oleh sebab itu, saya mengatakan, "Jika hadits-hadits itu seluruhnya lemah –sebagaimana mazhab penyusun kitab risalah– karena bisa menimbulkan pendapat bahwa boleh mengamalkannya secara mutlak karena dua sebab:

Pertama: Nash-nash yang kita tunjukkan berkenaan dengan perintah untuk melakukan qiyamullail secara mutlak sehingga membuat kita tidak membutuhkan hadits-hadits lemah yang khusus. Di antara nash-nash itu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makanan, sambung silaturrahim, shalatlah di malam hari ketika manusia tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan." *(Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dan dia nyatakan shahih. Juga oleh Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Nashr, Ahmad, dan Al-Hakim. Dan dia berkata, "Shahih menurut syarat dua Syaikh dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dan demikianlah sebagaimana yang beliau sabdakan.")*

Sebab kedua: Mengamalkan sebuah hadits lemah –menurut orang yang memperbolehkannya– ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, dan hal itu telah dilalaikan hingga oleh para syaikh mereka[508]:

---

[507] Karya jamaah para ulama Al-Azhar dan upaya syaikh kita yang salafi, Muhammad Nusaib Ar-Rifa'i *Rahimahullah* untuk menerbitkannya dari Jam'iatud Da'watil Muhammadiyah di Halaba pada tahun 1372 H.

[508] Telah berlalu pembahasan *Al-Mashab* berkenaan dengan masalah ini..

1. Hendaknya haditsnya tidak palsu;
2. Orang yang mengamalkannya harus yakin bahwa hadits itu lemah;
3. Hendaknya tidak mempopulerkannya agar orang tidak mengamalkan hadits lemah sehingga disyariatkan apa-apa yang bukan syariat, atau dipandang oleh orang-orang bodoh sehingga menyangka bahwa itu Sunnah yang shahih.

Syarat-syarat ini dihafalkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam risalahnya *Tabyinul 'Ujbi bima Warada fii Fadhli Rajab*. Setelah itu, pada halaman 3-4 ia mengatakannya, "Ustadz Abu Muhammad bin Abdul Malik dan selainnya telah menegaskan makna yang demikian untuk mengingatkan orang jika sampai memasukinya dengan ungkapannya, 'Barangsiapa menyampaikan hadits dariku sedangkan dia melihat bahwa yang demikian itu dusta, maka dia adalah salah seorang di antara para pendusta'. Maka, bagaimana dengan orang-orang yang mengamalkannya. Tidak ada perbedaan antara mengamalkan hadits berkenaan dengan hukum-hukum atau fadhail karena masing-masing adalah syariat."

Akan tetapi, saya berpendapat: Bagi orang yang memboleh-kannya aku tunjukkan bahwa di sana ada orang yang berpendapat bahwa tidak boleh mengamalkan hadits lemah secara mutlak. Di antara mereka adalah Ibnu Hazm, Ibnul Arabi, dan selain keduanya dari kalangan para ulama peneliti. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Qawaidut Tahdits,* dan hal itu adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar *Rahimahullah* dengan ungkapannya, "Tidak ada perbedaan antara mengamalkan hadits berkenaan dengan hukum-hukum atau fadhail karena masing-masing adalah syariat."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan umatnya dari riwayat hadits yang mereka tidak mengetahui keshahihannya bahwa hadits itu dari beliau dengan sabdanya,

اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ

"Jauhilah oleh kalian hadits dariku, kecuali apa-apa yang telah kalian ketahui." *(Dishahihkan oleh Al-Munawi di dalam Al-Faidh)*

Maka, lebih layak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang umatnya mengamalkan hadits lemah yang mereka tidak mengetahui keshahihannya, yang demikian itu jelas dan tidak samar lagi.

Itu adalah pengertian yang tidak diketahui oleh banyak orang. Saya suka untuk tidak menyembunyikan ta'liq atas risalah yang sangat berfaidah ini –dengan izin Allah *Ta'ala*– melainkan menyajikannya kepada saudara-saudaraku kaum Muslimin dengan singkat, yang disertai pengetahuan bahwa bidang untuk membahasnya sangat luas. Akan tetapi, tempat tidak memungkinkan jika lebih banyak dari itu.

Dan:

"Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." *(Qaaf: 37)*

6. Shalat Lima Belas Rakaat dengan Satu Kali Salam

Ibnus Shalah *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Al-Musajilah* (hlm. 18) mengatakan, "...Jika orang melakukan shalat di tengah malam, misalnya, sebanyak lima belas rakaat dengan satu kali salam dan pada setiap rakaat dia membaca satu ayat dari lima belas surat secara berurutan, mengkhususkan di dalam setiap rakaat doa tertentu, yang demikian ini adalah shalat yang diterima dan tidak akan ditolak. Tidak boleh seseorang mengatakan, 'Ini shalat bid'ah yang ditolak, karena tidak ada dalil yang muncul tentang cara demikian di dalam Kitab atau Sunnah'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam bantahannya atas ungkapan Ibnus Shalah di dalam hasyiyah *Al-Musajilah* (hlm. 18) mengatakan, "Akan tetapi, yang demikian itu shalat bid'ah yang ditolak dan tidak boleh bagi seorang pun sengaja melakukannya. Karena, caranya yang demikian tidak ada dasarnya. Klaim yang mengatakan bahwa hal itu memiliki dasar, tidak penting karena pembahasan berkenaan dengan cara, bukan pada masalah dasar. Yang bisa diterima bahwa yang demikian itu hal yang mengada-ngada, maka pasti kesesatan berdasarkan ke-

umuman pencelaan setiap bentuk bid'ah. Sebelum[509] shalat ini adalah shalat yang dinamakan oleh Imam Asy-Syathibi di dalam *Al-I'tisham* dengan bid'ah idhafiah dan pasangannya adalah bid'ah haqiqiah yang lebih sesat daripada yang pertama."

7. Shalat Dua Rakaat setiap Menempuh Jarak Satu Mil[510]

Abu Nu'aim di dalam biografi Abul Abbas Asy-Sya'rani Ahmad bin Muhammad bin Ja'far seorang zuhud yang baik mengatakan, "Di antara para hamba yang suka beribadah haji dan selalu melakukan shalat dua rakaat setiap kali menempuh jarak satu mil."

Saya berpendapat[511]: Shalat yang demikian ini bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh kalangan Salaf dan Imam mereka penghulu para Nabi *Alaihis Shalatu was Salam*. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad.

Ash-Shahihah (5/436).

8. Shalat setelah Sa'i antara Shafa dan Marwah dengan Dasar Qiyas kepada Thawaf

Shalatut Tarawih (hlm. 45), *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (121/67), *Al-Manasik* (54/69), dan *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*[512] (2/328, nomor 928).

9. Shalat di Hari Jum'at Pertama di Bulan Rajab

Shalatut Tarawih (hlm. 44).

10. Shalat Dua Belas Rakaat dengan Dasar Hadits Lemah yang Didasarkan kepada Percobaan

---

[509] Demikian aslinya, kiranya: قيل (dikatakan). *Wallahu a'lam*.

[510] Yakni di tengah safar/ perjalanan.

[511] Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

[512] Akan datang pembahasan tentang bid'ah ini di dalam *Bida'ul Hajji wal Umrah* (nomor 67).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Dha'ifut Targhib wa Tarhib* (1/216-217) hadits[513] nomor 418 mengomentari ungkapan Al-Hakim, "Ahmad bin Harb mengatakan, 'Aku telah mencobanya dan saya dapati hal itu benar.' Adapun Ibrahim bin Ali Ad-Dubaili mengatakan, 'Aku telah mencobanya dan saya dapati hal itu benar'." Al-Hakim berkata, "Abu Zakaria berkata kepada kami, 'Aku telah mencobanya dan saya dapati hal itu benar'." Al-Hakim berpendapat: Dalam hal seperti itu juga tidak boleh bersandar kepada percobaan. Betapa bagus apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani di dalam *Tuhfatudz Dzakirin* (hlm. 140) setelah menyebutkan ungkapan penyusun ini, "Saya berpendapat: Sunnah tidak menjadi baku hanya berdasarkan percobaan dan dengannya tidak mengeluarkan pelakunya yang berkeyakinan bahwa hal itu Sunnah dari keadaannya sebagai seorang pelaku bid'ah. Diterimanya doa tidak menunjukkan bahwa sebab diterimanya baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Terkadang Allah *Ta'ala* menerima doa tanpa tawassul kepada Sunnah, dan Dia Maha Pengasih di antara para pengasih. Bisa jadi diterima doa karena *istidraj* (diulur). Dengan demikian, maka berkenaan perkara demikian yang dikatakan, "Ini hadits", bertentangan dengan Sunnah yang suci. Telah baku di dalam Sunnah dengan kebakuan yang sama sekali tidak diragukan larangan membaca Al-Qur`an ketika ruku' dan ketika sujud. Ini sebagian dari bukti yang paling agung bahwa sesuatu yang telah diriwayatkan ini palsu. Apalagi di dalam isnadnya terdapat Umar bin Harun bin Yazid Ats-Tsaqafi Al-Balakhi. Dia adalah salah seorang yang matruk (ditinggalkan haditsnya) dan dituduh. Jika dia seorang hafidz, kiranya pujian Ibnu Mahdi atasnya dari aspek hafalannya. Demikian juga muridnya Amir bin Khudasy. Kiranya ini bagian dari hal-hal munkar darinya yang kemudian dia meriwayatkannya. Yang menakjubkan adalah bersandarnya orang-orang seperti Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Wahidi, dan orang-orang sepeninggal mereka kepada percobaan berkenaan perkara yang mereka telah ketahui pertentangan dengan

---

[513] Lihat hadits itu di dalam *Dha'ifut targhib*. Jika bukan karena panjangnya tentu kami nukil. Syaikh kami *Rahimahullah* menetapkan hukum atasnya dengan kategori 'palsu'.

Sunnah yang suci serta terjerumus ke dalam larangan-larangannya."

11. Penamaan Shalat Enam Rakaat setelah Shalat Fardhu Maghrib dengan Shalat Awwabin

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Mukhtashar Shahih Muslim* (nomor 368), mengatakan, "Di dalam hadits[514] bahwa shalat dhuha adalah shalat yang secara syar'i dinamakan dengan 'shalat awwabin', sedangkan penamaan shalat setelah maghrib dengan nama itu pula adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar di dalam Sunnah yang baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sejauh pengetahuan saya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihut Targhib* (1/423, nomor 676 [13]) berkenaan dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang shalat dhuha "ia adalah shalat awwabin", berpendapat: Di dalam hadits ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa shalat enam rakaat yang mereka lakukan setelah shalat fardhu maghrib dinamakan dengan 'shalat awwabin.' Penamaan demikian tidak memiliki dasar dan shalatnya itu sendiri tidak baku."[515]

Di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (1/680) hadits nomor 467[516] mengatakan, "Ketahuilah bahwa apa saja yang datang berupa hadits-hadits berkenaan dengan perintah melakukan se-

---

[514] Hadits: صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ "Shalat awwabin dilakukan ketika tapak kaki anak onta merasakan sangat panasnya padang pasir".

Hadits ini dengan nomor 368 dari *Mukhtashar Shahih Muslim*.

[515] Lihat *Dha'ifut Targhib* (1/171-172). Adapun bagi Al-Hafidz An-Naji –salah seorang murid Ibnu Hajar– satu jilid yang telah tercetak dengan judul "Shalatul Awwabin." Di dalamnya ia menyebutkan apa-apa yang telah ditetapkan Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* tadi.

[516] Lafazhnya:

مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa menunaikan shalat antara maghrib dan isya' sebanyak dua puluh rakaat, Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga."

(Palsu). Dan setelahnya di dalam *Adh-Dha'ifah* nomor 468 dan 469:

مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ...

"Barangsiapa menunaikan shalat enam rakaat setelah maghrib...."

Keduanya sangat lemah.

jumlah rakaat tertentu antara maghrib dan isya' tidak ada yang shahih. Sebagian lebih lemah dari sebagian yang lain. Sesungguhnya, shalat yang sah di waktu demikian dari apa yang diperbuat oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa penentuan bilangan. Adapun sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, setiap yang lemah diriwayatkan dari beliau tidak boleh diamalkan."

12. Selalu Menunaikan Shalat Dua Rakaat setelah Berihram dari Setiap Miqat

Ketika memberikan komentar atas hadits Umar bin Al-Khaththab bahwa dirinya mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ -وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ-، وَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي حِجَّةٍ

"Datang kepadaku seorang pendatang dari sisi Rabbku Azza wa Jalla ketika beliau di Al-Aqiq, lalu berkata, 'Shalatlah di lembah yang penuh berkah ini.' Dia juga berkata, 'Satu umrah dalam satu haji'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihu Sunani Abi Dawud* (6/58) mengatakan, "Di dalam hadits disebutkan keutamaan shalat di Dzul Hulaifah. Yang demikian ini lebih umum dari sekedar fardhu atau nafilah. Di dalamnya tidak ada dalil yang menunjukkan dua rakaat setelah ihram sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Karena, keduanya tidak baku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Barangsiapa menunaikan shalat fardhu atau shalat nafilah mutlak, dia telah mendapatkan keutamaan itu dengan izin Allah *Ta'ala*."

Dia di dalam *Manasikul Hajji wal 'Umrah* (hlm. 14) mengatakan, "Ihram tidak memiliki shalat yang khusus dengannya, akan tetapi jika bertepatan dengan shalat sebelum ihram, harus shalat. Kemudian, berihram setelah usai shalatnya. Yang demikian memiliki contoh pada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam yang telah memerintahkan kepada mereka setelah shalat zhuhur."

Akan tetapi, siapa saja yang miqatnya Dzul Hulaifah, sunnah baginya menunaikan shalat di sana. Bukan karena kekhususan ihram, tetapi kekhususan tempat dan keberkahannya. Kemudian, ia menyebutkan haditsnya.[517]

Ketiga: Bid'ah-bid'ah Shalat dalam Safar (Perjalanan)

Menyempurnakan shalat fardhu ketika dalam safar (perjalanan) menurut sebagian para shahabat.

Shalatut Tarawih (hlm. 37).

Keempat: Bid'ah Kaffarah bagi Orang yang Meninggalkan Shalat

Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 175-176) mengatakan, "Aku ingat bahwa suatu ketika aku ditanya oleh seorang Salafi tentang apa-apa yang dilakukan oleh sebagian fuqaha berupa kaffarah shalat dan penyerahan piala dari dirham yang disiapkan untuk kepentingan itu untuk orang-orang fakir. Kemudian, memintanya dari orang fakir itu lalu memberikannya setelah hal itu dilakukan berulang-ulang dari sebagian dirham secukupnya. Apakah yang demikian itu maktsur? Jika tidak maktsur, apakah tidak lebih baik meninggalkannya sebagai sikap hati-hati dari bid'ah? Saya menjawabnya, 'Perbuatan demikian yang dilakukan di zaman sekarang ini tidak maktsur sama sekali. Akan tetapi, diperbolehkan oleh sebagian para imam berdasarkan qiyas kepada kaffarah puasa, sumpah, dan nadzar. Dan juga karena adanya manfaat bagi orang-orang fakir dengan sedekah yang disunnahkan sehingga mengamalkannya tidak mengapa'."

---

[517] Lihat di dalam *Mukhtasharul Bukhari* di dalam kitab *Haji*, bab "Qaulun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, اَلْعَقِيْقُ وَادٍ مُبَارَكٌ *'Al-Aqiq adalah lembah yang penuh berkah'*." (1/453 nomor 731-diringkas).

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas ungkapan itu mengatakan, "Ini pendapat penyusun *Rahimahullah* dan kami tidak memandangnya sebagai sesuatu yang benar selama yang demikian itu tidak maktsur dari Salaf, sedangkan segala kebaikan adalah ittiba' kepada mereka. Maka yang lebih utama adalah dengan meninggalkannya sebagaimana yang demikian ini dikatakan oleh kalangan Salafi. Bahkan, yang demikian ini wajib karena bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan menggunakan apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala* adalah kesesatan besar. Menganggap baik hal seperti itu hanya karena akan bermanfaat kepada orang-orang fakir adalah sesuatu yang sangat aneh ketika muncul dari seorang Salafi seperti penyusun. Semoga Allah mengampuni kita dan dirinya. Sesungguhnya, hal seperti itu tidak samar lagi bahwa tujuan tidak menghalalkan segala cara. Terlihat oleh saya bahwa kasih sayang penyusun *Rahimahullah* kepada orang-orang fakir menguasai dirinya sehingga menimbulkan penghalang antara dirinya dan jelasnya kesalahan pendapatnya ini. Namun, pokoknya dia tetap mendapatkan pahala. Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan."

Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 249-250) mengatakan, "Ketiga: Berkenaan dengan masalah kaffarah shalat dengan cara yang dikenal. Para fuqaha kalangan Hanafiah[518] terkemudian mengatakan, 'Kaffarah shalat sekalipun tidak memiliki dasar di dalam Kitab atau Sunnah, itu adalah perkara kehati-hatian dengan dasar pernyataan baik dari para syaikh. Sebagaimana jika para ahli waris melakukan puasa sunnah. Mereka berkata, 'Hal yang wajib di sini adalah hendaknya setiap orang fakir atas setiap fardhu diberi setengah sha' atau uang seharga setengah sha' itu.' Selesai."

Saya berpendapat: Ketika demikian, dihitunglah ukuran ketika dia sembarangan dengan shalat dalam perjalanan umurnya sebagai sikap hati-hati. Kemudian, setiap shalat yang ia tinggalkan harus dikeluarkan kaffarahnya jika dia termasuk

---

[518] Lihat misalnya *Hasyiyatu Ibni Abidin* (1/355 dan 2/73), *Hasyiyatut Thahawi 'alad Durril Mukhtar* (1/308). Lihat pula kitab saya *Al-Qaulul Mubin fii Akhthail Mushallin* (hlm. 465-467).

orang kaya atau berada. Jika tidak mampu untuk itu, hendaknya mengeluarkan apa yang mampu ia keluarkan. Adapun memberi berulang-ulang antara wali atau wakilnya dengan seorang fakir tidak diperlukan dan tidak ada maknanya. Karena, tujuannya adalah memberi kaum fakir berupa apa-apa yang mudah baginya berupa gandum atau dirham sebagai kaffarah.. Seseorang tidak dibebani selain sesuai kemampuannya. Maka, apa-apa yang dia tidak mampu melakukannya tidak akan dibebankan karena mustahil baginya. Apalagi berkenaan dengan hal-hal yang tidak memiliki nash dan pengamalannya hanya himbauan. Sebagaimana dikisahkan dari Imam Muhammad bahwa ia berkata, "Cukup baginya dengan izin Allah, sehingga diterimanya tergantung kepada adanya kehendak."

Pokoknya, yang menjadi pendapat saya bahwa qiyas kepada ibadah puasa tidak lebih sedikit daripada qiyas berbagai hal yang kepadanya para fuqaha melakukan qiyas. Sebagaimana puasa memiliki fidyah, tidak ada larangan untuk melakukan fidyah dan kaffarah akan shalat yang tertinggal. Apalagi dalam hal itu terkandung rasa sayang kepada orang-orang fakir. Itulah yang tujuan pokoknya. Maka, cukup bagi wali untuk menghimpun kalangan fakir sekehendaknya, lalu memberi mereka satu sha' atau sesuai harganya atau lebih banyak dari itu dengan niat di dalam hatinya melakukan hal itu sebagaimana di dalam perkara zakat. Mereka berkata, "Sesungguhnya kaffarah itu diberikan kepada orang fakir dengan niat di dalam hatinya menunaikan apa yang difardhukan atas dirinya." Adapun kenyataan yang sangat dikenal berupa memberikan piala secara terus-menerus dan suara keras kepada seorang fakir oleh pihak wali atau wakilnya dengan ucapannya, "Terimalah ini sebagai kaffarah shalat", di dalamnya pengrusakan atas dasar-dasar penunaian macam-macam zakat dan kaffarah, karena yang diminta menutupi rahasia orang fakir. Dan memberinya secara rahasia, bukan dengan suara yang keras, dan tanpa menyakiti hati dan melukai perasaannya. Apa yang menjadi pendapat saya adalah fiqih itu sendiri. Di dalamnya penggabungan antara pendapat ahli hadits dan sebagian para fuqaha sejumlah mazhab yang berpendapat bahwa yang demikian itu bid'ah yang harus ditinggalkan, sehing-

ga menghalangi kebaikan untuk orang-orang fakir[519] dari orang yang menjalankannya yang sangat dikenal dan berpendapat dengan cara sedemikian itu. Hal tersebut yang menunjukkan kekukuhan mereka dengan taqlid murni karena yang demikian itu tidak pernah muncul dari seorang imam yang diikuti. Dan mereka telah sepakat bahwa yang demikian itu tidak taqlid kepada orang yang taqlid.

Pokoknya, harus dipertemukan dengan berbagai macam zakat dan dengan memperhatikan adab-adab menunaikannya. Hanya Allah-lah Sang Pemberi petunjuk.

[519] Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atasnya mengatakan, "Saya berpendapat: Yang paling baik harus diberikan kepada orang-orang fakir dengan meniti jalan syariat Allah *Ta'ala*, bukan dengan meniti jalan seperti itu yang tidak dikenal oleh kalangan Salaf. Segala kebaikan adalah dalam ittiba' kepada mereka. Keanehan dari penyusun *Rahimahullah* menyatakan baik akan bid'ah seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pelaku bid'ah hanya seperti anggapan baik itu."

PASAL:
BID'AH-BID'AH MASJID-MASJID

1. Berkumpulnya orang-orang fakir untuk menerima sedekah pengguguran shalat di masjid.
2. Menggabungkan antara shalat sunnah fajar dan shalat fardhu di masjid.
3. I'tikaf di masjid-masjid yang ada di dalam rumah.
4. Menuju masjid untuk menunaikan shalat dengan niat i'tikaf selama tinggal di dalamnya.
5. Menjauhkan anak-anak dari masjid.
6. Mengajar para da'i wanita di masjid.
7. Mendekorasi masjid dan menghiasi mushaf.
8. Mihrab di dalam masjid.
9. Tambahan bagi mimbar lebih dari tiga tangga.
10. Meletakkan mimbar di pojok barat masjid, demikian juga menjadikannya tinggi di atas tembok bagian selatan seperti beranda.
11. Menjadikan di dalam masjid-masjid jami' bilik-bilik khusus untuk orang-orang sufi yang tinggal di dalamnya dengan menyelenggarakan dzikir, wirid, dan perkumpulan mereka.
12. Menara di masjid untuk adzan.
13. Banyak masjid di satu tempat.
14. Menyalakan lampu yang sangat banyak dengan cahaya listrik di masjid-masjid bertepatan dengan musim tertentu.
15. Menjual pakaian Ka'bah di belakang maqam dan menjual buku-buku serta lain-lainnya di Masjidil Haram.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH MASJID-MASJID

Pertama: Berkumpulnya Orang-orang Fakir untuk Menerima Sedekah Kaffarah Shalat di Masjid[520]

Ishlahul Masajid (hlm. 248-250).

Kedua: Menggabungkan antara Shalat Sunnah Fajar dan Shalat Fardhunya di Masjid

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas hadits Aisyah mengatakan, "Kemudian, beliau berbaring dengan bertumpu pada sisi kanannya hingga datang muadzdzin kepada beliau."[521] (*Shalatut Tarawih,* hlm. 90).

Ini dalil yang tegas bahwa berbaring disyariatkan antara shalat sunnah fajar dan shalat fardhu shubuh. Akan tetapi, kita tidak mengetahui bahwa seseorang dari kalangan para shahabat melakukannya di masjid, diingkari oleh sebagian mereka, cukup melakukannya di rumah sebagaimana Sunnah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Ketiga: I'tikaf di Masjid-masjid yang Ada di dalam Rumah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 36) mengatakan, "Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, 'Sesungguhnya sesuatu yang paling dimurkai oleh Allah adalah bid'ah, dan sesungguhnya di antara bid'ah adalah i'tikaf di masjid yang ada di dalam rumah."

---

[520] Lihat *Bid'atu Kaffaratis Shalat* (hlm. 425-426) di dalam kitab ini.

[521] Diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor 736.

Keempat: Menuju Masjid untuk Menunaikan Shalat dengan Niat I'tikaf selama Tinggal di Dalamnya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam risalahnya *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 37) mengatakan, "Tidak disyariatkan bagi orang yang menuju masjid untuk menunaikan shalat atau lainnya agar berniat i'tikaf selama ia tinggal di dalamnya. Yang demikian ini apa yang ditegaskan oleh Syaikhul Islam di dalam *Al-Ikhtiyarat*."

Kelima: Menjauhkan Anak-anak dari Masjid[522] yang Demikian ini Bertentangan dengan Perintah yang Ada di Zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Hal itu sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya di dalam kitab-kitab Sunnah, dan lihat kitab kami *Shifatu Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 73), cetakan ketiga.[523]

Al-Ajwibatun Nafi'ah (114).

Keenam: Mengajar Para Da'i Wanita di Masjid-masjid

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika menyebutkan faidah-faidah yang disarikan dari hadits nomor 2680 dari *Ash-Shahihah* (6/401) mengatakan, "...Boleh janji. Al-Bukhari telah menjelaskan hadits itu dengan ungkapannya, 'Apakah bagi para wanita ditetapkan suatu hari tertentu untuk menuntut ilmu?'"

Saya berpendapat: Apa yang meluas di Damaskus di zaman sekarang ini adalah kebiasaan para wanita berada di masjid pada waktu-waktu tertentu untuk menyimak pelajaran dari salah seorang di antara mereka yang mereka namakan "para da'i wanita" –sebagaimana klaim mereka–. Yang demikian ini ter-

---

[522] Dalam hal ini telah ada hadits yang ditetapkan oleh Syaikh kami hukumnya lemah sekali. Lihat *Ishlahul Masajid* (hlm. 110), *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 114), cetakan Al-Ma'arif, *Shifatus Shalat* (hlm. 102) cetakan Al-Ma'arif, dan *Al-Irwa'* (7/362).

[523] Halaman 102 cetakan Al-Ma'arif.

masuk perkara baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau di zaman Salafusshalih. Akan tetapi, yang semestinya adalah keharusan diajar oleh para ulama shalih di tempat khusus sebagaimana di dalam hadits ini[524], atau ikut di dalam pelajaran para pria dengan tabir pembatas[525] dengan mereka di masjid jika memungkinkan. Jika tidak, akan terkalahkan oleh para pria dan para wanita tidak memungkinkan menuntut ilmu dan bertanya berkenaan dengannya.

Jika di zaman sekarang ini terdapat para wanita yang dianugerahi ilmu dan pemahaman yang benar dan diserap dari Kitab dan Sunnah, tidak mengapa mengadakan majlis yang khusus untuk mereka di rumahnya atau di rumah salah seorang di antara mereka. Yang demikian itu lebih bagus bagi mereka. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda berkenaan dengan shalat berjamaah di masjid:

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka."

Demikian halnya berkenaan dengan shalat di mana wanita harus berpegang kepada adab dan pemeliharaan kehormatan diri dengan tidak banyak keluar. Bagaimana tidak, menuntut ilmu di rumah lebih baik bagi mereka, apalagi sebagian mereka meninggikan suaranya, dan terkadang diikuti oleh yang lainnya sehingga mereka memiliki suara merdu di masjid, yang buruk dan tercela. Sangat disayangkan karena inilah yang banyak kami dengar dan saksikan.

Kemudian, saya melihat perkara baru ini telah merambah ke sebagian negara lain seperti Amman. Kita senantiasa memohon keselamatan kepada Allah dari segala macam bid'ah dan perkara baru.

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas hadits nomor 1999 dari *Shahih Targhib wa Tarhib* (2/442) mengatakan, "...Hadits ini juga ditakhrij dari *Ash-Shahihah* (2680). Di sana saya telah memberikan peringatan adanya bid'ah berupa

---

[524] Nomor 2680 dari *Ash-Shahihah*.

[525] Demikian di dalam kitabnya حجز dengan menggunakan huruf za`.

pengajaran para wanita di dalam masjid sebagaimana dilakukan oleh sebagian wanita di Damaskus dan selainnya. Sangat benar Nabi kita yang telah bersabda,

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

'Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka'."

Ketujuh: Mendekorasi Masjid dan Menghiasi Mushaf

Shalatut Tarawih (hlm. 4 dan 5).

Syaikh kami telah menjelaskan hadits 1351 dari *Ash-Shahihah* dengan ungkapannya, "Makruh hukum mendekorasi masjid dan menghias mushaf." Kemudian, menyebutkan hadits yang bunyinya:

إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

"Jika kalian mendekorasi masjid dan menghiasi mushaf kalian, kebinasaan atas kalian."[526]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/468-470) mengatakan, "Orang yang pertama-tama menghias masjid-masjid adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, yaitu pada akhir masa shahabat. Banyak ahli ilmu yang bersikap diam tanpa mengingkari hal itu karena takut fitnah...." Ibnul Munir berkata, "Ketika orang-orang memperkokoh rumah-rumah mereka dan menghiasinya, bersamaan dengan itu dilakukan hal yang sama terhadap masjid-masjid untuk menjaganya dari penghinaan atasnya, dan memberikan ta'liq bahwa dilarang jika perintah mengikuti Salaf dalam meninggalkan tindakan mendekorasi sebagaimana yang dia katakan, sedangkan jika karena rasa takutnya akan mengganggu hati orang yang menunaikan shalat dengan adanya hiasan, maka tidak; karena tetapnya illat. Di dalam hadits Anas terdapat tanda di antara tanda-tanda kenabian karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan kepadanya apa yang akan terjadi yang kemudian terjadi sebagaimana yang beliau sabdakan."

---

[526] Lihat takhrijnya di tempatnya.

Asy-Syaukani (2/126) berkata, "Di antara alasan orang-orang yang memperbolehkan mendekorasi masjid karena tidak ada pengingkaran dari kalangan Salaf atas orang yang melakukan hal itu dan bahwa hal itu adalah bid'ah yang dinyatakan bagus dan bahwa hal itu menjadikan masjid sangat disukai." Semua ini hujjah yang tidak dijadikan alasan oleh orang-orang yang mendapatkan taufiq. Apalagi keserasiannya dengan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa mendekorasi masjid bukan bagian dari perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bahwa yang demikian itu termasuk sikap berbangga yang haram hukumnya. Dan bahwa yang demikian itu bagian dari tanda-tanda Kiamat sebagaimana diriwayatkan dari Ali *Radhiyallahu Anhu* dan bahwa yang demikian itu perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat suka menyelisihi mereka dan menunjukkan sikap yang demikian kepada orang-orang umum maupun orang-orang khusus. Klaim meninggalkan pengingkaran kalangan Salaf adalah sesuatu yang dilarang, karena mendekorasi masjid adalah bid'ah yang diwujudkan oleh para penduduk negeri yang lalim dengan tanpa izin dari ahli ilmu dan keutamaan. Mereka mengadakan bid'ah yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak diingkari oleh seorang pun. Para ulama juga mendiamkan mereka karena taqiyyah, bukan karena ridha. Bahkan, suatu kelompok ulama terkini menentang kebathilan mereka dengan menyerukan di hadapan mereka kebinasaan itu atas mereka. Klaim bahwa hal itu adalah bid'ah hasanah adalah bathil. Kami telah definisikan kepada Anda aspek kebatilannya di dalam syarah hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

> "Barangsiapa melakukan amal perbuatan tanpa perintah dari kami, yang demikian itu ditolak"

Disebutkan dalam Bab "Ash-Shalatu fii Tsaubil Harir wal Ghashb". Adapun klaim bahwa hiasan itu menjadikan masjid sangat disukai adalah rusak, karena yang demikian itu menjadikan masjid disukai tiada lain oleh orang yang tujuan dan sasarannya melihat ukiran-ukiran serta hiasan-hiasannya. Adapun orang yang tujuannya menuju masjid untuk beribadah ke-

pada Allah –yang tidak beribadah secara hakiki melainkan dengan khusyu'; jika tidak, hanya seperti tubuh tanpa ruh– dia akan terganggu dengan semua itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan jubah yang beliau kirimkan kepada Abu Jahm. Juga sebagaimana apa yang telah lalu bahwa beliau merusak tabir yang padanya lukisan-lukisan. Juga sebagaimana yang akan datang, yaitu Bab "Tanzihu Qiblatil Mushalli 'amma Yulhi." Mengutamakan bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh para raja menjerumuskan ahli ilmu di jalan-jalan yang sangat sempit, sehingga mereka membuat-buat alasan-alasan yang sangat lemah dan tidak layak diberikan selain kepada binatang.

Di antara apa-apa yang menunjukkan kepada Anda bahwa klaim kalangan Salaf bahwa mereka tidak mengingkari orang-orang yang mendekorasi masjid, adalah klaim yang rusak. Yaitu yang ada di dalam kalimat: Apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, "Sufyan menyampaikan hadits kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Isma'il bin Abdur Rahman bin Dzuwaib, ia berkata, 'Aku masuk bersama Ibnu Umar ke sebuah masjid di Al-Juhfah, maka ia melihat ke bagian atasnya lalu keluar menuju suatu tempat dan shalat di sana. Kemudian, ia berkata kepada penanggung jawab masjid, 'Aku melihat di masjidmu ini –yakni bagian atas– yang menurut saya mirip dengan patung-patung orang-orang jahiliyah, maka perintahkan untuk membinasakannya'."

Saya menukilnya dari *Iqtidhaus Shiratil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim* (hlm. 63) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Ini adalah sanad shahih dan para perawinya tsiqat menurut perawi yang enam selain Isma'il. Dia tsiqah sebagaimana di dalam *At-Taqrib*.

Demikian juga di dalam *Al-Mudawwanah* karya Ibnul Qasim (1/109).

Dia berkata, "Saya telah mendengar Malik dan menyebutkan masjid Madinah dan apa-apa yang dilakukan orang di bagian kiblatnya berupa berbagai macam hiasan dan selainnya. Dia ber-

kata, 'Hal itu dibenci oleh orang banyak ketika mereka melakukannya karena hal itu menyibukkan orang di dalam shalatnya sehingga mereka melihatnya dan akhirnya melalaikan mereka'."

Oleh sebab itu, banyak kalangan ulama membenci shalat di dalam masjid-masjid yang didekorasi dan dihias.[527]

Kedelapan: Mihrab di dalam Masjid

Syaikh kami *Rahimahullah* mendiskusikan masalah mihrab dan sejauh mana hal itu disyariatkan dan keberadaannya di masjid-masjid. Maka, ia *Rahimahullah* berkata mengenai hadits[528] nomor 448 dari *Adh-Dha'ifah* (1/641-643) setelah menegaskan kelemahannya, "Faidah: *Al-Madzabih* adalah *al-maharib* (mihrab-mihrab) sebagaimana di dalam *Lisanul 'Arab* dan selainnya. Juga sebagaimana yang dijelaskan hadits Ibnu Amru dengan derajat marfu' dengan lafazh:

اِتَّقُوْا هَذِهِ الْمَذَابِحَ

"Jauhilah oleh kalian *madzabih* seperti ini."

Yakni, mihrab-mihrab.

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (2/439) dan selainnya dengan sanad hasan. Adapun As-Suyuthi di dalam Risalahnya[529] halaman 21 mengatakan, "Hadits baku."

Dia berdalil dengannya untuk mengharamkan pembuatan mihrab di dalam masjid. Dalam hal ini tinjauan yang telah saya jelaskan di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab fi Fiqhis Sunnah wal Kitab*"[530] yang ringkasannya bahwa yang dimaksud dengannya

---

[527] Kemudian Syaikh kami menyebutkan pendapat para ulama berkenaan dengan kebencian mereka menunaikan shalat di masjid-masjid yang dihiasi dan didekorasi, di dalam *Ats-Tsamar* (1/470-471).

[528] Lafazhnya:

لاَ تَزَالُ هَذِهِ الأُمَّةُ (أَوْ قَالَ: أُمَّتِي) بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوْا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى

"Umat ini (atau beliau bersabda: umatku) akan selalu dalam keadaan baik selama mereka tidak membuat di dalam masjid-masjid mereka mihrab sebagaimana mihrab orang-orang Nasrani".

[529] Yakni risalahnya yang diberi judul *I'lamul Arib Bihudutsi Bid'atil Maharib*.

[530] Di dalam (1/472-478) dengan ungkapannya *Rahimahullah*, "Demikianlah, sedangkan mihrab-mihrab di dalam masjid, maka yang jelas bahwa hal itu bid'ah karena

kami tidak pernah mengetahui adanya atsar yang menunjukkan bahwa ada mihrab di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*".

Saya berpendapat demikian sekalipun tidak samar bagi saya ucapan Ibnul Hammam di dalam *Al-Fath* (1/291), "Sesungguhnya dia membangun mihrab di dalam masjid dari zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Hal ini membutuhkan sanad dan pengetahuan akan siapa yang meriwayatkannya dari para ahli hadits dan para huffadz yang terdahulu. Hal itu telah ditolak oleh orang yang hafalannya kurang baik dari kalangan Ibnul Hammam. As-Suyuthi sebagaimana dinukil oleh Al-Munawi mengatakan, "Tidak jelas bagi suatu kaum bahwa mihrab di dalam masjid adalah bid'ah dan mereka menyangka bahwa hal itu ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, padahal tidak ada di zaman beliau. Tidak juga di zaman salah satu di antara para Khalifah beliau. Akan tetapi, ada pada abad kedua dengan kebakuan larangan pengadaannya." Kemudian, datang setelah itu pendapat Az-Zarkasyi yang sangat populer bahwa pembuatan mihrab boleh, bukan makruh, dan masih saja dilakukan orang tanpa ada pengingkaran." Bahwasanya, "Tidak ada penukilan di dalam suatu mazhab akan hal ini dan telah baku pelarangan akan hal ini."

Seakan-akan dia memaksudkan larangan yang diisyaratkan oleh apa yang ditakhrij Al-Baihaqi (2/439) dari jalur Abdur Rahman bin Maghra` dari Ibnu Abjar dari Nu'aim bin Abu Hind dari Salim bin Abul Ja'd dari Abdullah bin Amru, ia berkata, "Rasulullah ***Shallallahu Alaihi wa Sallam*** **bersabda,**

إِتَّقُوْا هَذِهِ الْمَذَابِحَ – يَعْنِي: الْمَحَارِيْبَ –

'Jauhilah oleh kalian al-madzabih, yakni mihrab-mihrab.'

Ini sanad hasan (bagus), semua perawinya tsiqat, yaitu para perawi Muslim selain Abdur Rahman bin Maghra'. Dia dikatakan di dalam riwayatnya dari Al-A'masy dan ini bukan darinya sebagaimana engkau lihat. Adapun Adz-Dzahabi mengatakan di dalam penjelasannya dari *Al-Mizan*, "Itu tidak mengapa –insya Allah *Ta'ala*–." Sedangkan Al-Kudaimi meriwayatkan bahwa dirinya mendengar Ali mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dan bukan itu." Setelah itu, Ibnu Adiy berkata, "Apa yang dikatakan oleh Ali sama dengan apa yang dia katakan. Ali mengingkari Abu Zuhair –julukan Ibnu Maghra`–. Hadits-hadits yang dia riwayatkan dari Al-A'masy tidak diikuti oleh orang-orang tepercaya." Adapun Abu Zur'ah mengatakan, "Jujur."

Saya berpendapat, "Pendapat Abu Zur'ah ini yang dijadikan sandaran oleh Al-Hafidz di dalam *At-Taqrib*, maka dia berkata, 'Jujur yang dikatakan berkenaan dengan haditsnya dari Al-A'masy'. Sedangkan Al-Haitsami di dalam *Al-Majma'* (8/60) mengatakan, 'Setelah hadits diutarakan dengan lafazhnya: Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, yang di dalamnya Abdullah bin Maghra` yang ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya dan dilemahkan oleh Ibnul Madini di dalam riwayatnya dari Al-A'masy. Dan ini bukan darinya.' Atau memberikan ta'liq di bagian hamisy dengan ungkapannya, "Saya berpendapat: Yang dimaksud melemahkan Ibnul Madini yang miliknya riwayat yang telah disebutkannya dari Adz-Dzahabi dari jalur Al-Kudaimi bahwa tidak boleh berhujjah dengannya karena Al-Kudaimi –yang namanya Muhammad bin Yunus– salah seorang di antara mereka yang matruk sebagaimana dijelaskan di dalam *Al-Mizan*, akan tetapi didustakan oleh sebagian dari mereka.' As-Suyuthi di dalam apa yang dinukil oleh Al-Munawi berkata, 'Hadits baku, yang demikian sesuai dengan pendapat Abu Zur'ah dan mereka yang mengikutinya adalah shahih. Sesuai pula dengan pendapat Ibnu Adiy bahwa hasan'."

Oleh sebab itu, diberikan kode di dalam *Al-Jami'* bahwa hadits itu hasan. Kemudian, dikomentari oleh Al-Munawi dengan apa yang dinukil dari Adz-Dzahabi bahwa ia berkata di dalam *Al-Muhadzdzab alal Baihaqi* (2/867, nomor 3815, 3816), "Saya berpendapat: Ini sebuah khabar yang munkar. Abdurrahman bin Mahgra` hanya seorang diri. Dan bukan hujjah."

Saya berpendapat, "Yang benar bahwa hadits itu hasan, tidak tepat yang menyatakan hadits itu munkar. Adz-Dzahabi sendiri telah mengatakan berkenaan de-

ngan Ibnu Maghra` bahwa dia tidak mengapa sebagaimana yang telah lalu. Minimal pengertian yang diberikan oleh pendapat ini bahwa dia adalah hadits hasan jika dia seorang diri meriwayatkan hadits ini. Adapun pendapat bahwa hadits ini bukan hujjah secara mutlak bertentangan dengan pendapat yang ada di dalam *Al-Mizan*, sedangkan jika dikatakan, 'Hadits ini bukan hujjah jika bertentangan, ini benar', sedangkan di sini tidak bertentangan sehingga haditsnya hasan. Allah *Ta'ala a'lam.*"

Akan tetapi, berdalil dengan hadits ini untuk melarang pembuatan mihrab yang bersifat bid'ah di dalam masjid –sebagaimana dipahami oleh As-Suyuthi yang telah dinukil oleh Al-Munawi darinya adalah jelas, dan yang demikian itu ditunjukkan oleh ungkapannya yang telah disebutkan di atas– tidak jelas sekalipun didahului oleh Al-Baihaqi kepada yang demikian itu dengan mengeluarkan hadits itu dalam bab "Fii Kaifiyyati bina`il Masajid." Al-Munawi ketika memberikan komentar atas ungkapan As-Suyuthi yang telah ditunjukkan mengatakan, "Saya berpendapat: Ini berdasarkan apa yang dipahami olehnya dari lafazh hadits bahwa yang dia maksud mihrab tiada lain apa yang dikenal dan ada di masjid di zaman sekarang ini. Tidak demikian, seorang imam yang sangat dikenal dengan Ibnul Atsir telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mihrab di dalam hadits adalah bagian tinggi di tengah-tengah majlis-majlis." Dia berkata, "Di antara yang demikian adalah hadits Anas: Dia membenci mihrab-mihrab. Dengan kata lain: Tidak suka duduk di dalam tengah-tengah majlis yang tinggi di atas semua orang." Selesai.

Saya berpendapat: Di dalamnya bahwa Ibnul Atsir tidak menegaskan apa yang disebutkan oleh Al-Munawi. Ungkapannya di bagian akhirnya, "Al-Mihrab adalah tempat yang tinggi dan dimuliakan dan bagian tengah-tengah majlis. Darinya dinamakan mihrab masjid, yaitu bagian tengah dan bagian yang paling mulia di dalamnya. Darinya hadits Anas...." ungkapannya dinukil oleh Al-Munawi. Maka engkau melihat bahwa dia tidak hendak menyebutkan hadits yang kita hadapi sama sekali, maka bagaimana Al-Munawi mengatakan, "Telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan mihrab di dalam hadits adalah bagian tinggi di tengah-tengah majlis?"

Akan tetapi, dia menegaskan bahwa inilah yang dimaksud dengan mihrab di dalam hadits Anas yang telah dikeluarkan olehnya sendiri –yakni Ibnul Atsir–, dan tidak samar bahwa lafazh ini (*al-maharib*:mihrab-mihrab) harus muncul di dalam hadits Anas dengan makna bagian tinggi di tengah-tengah majlis. Makna ini harus yang dimaksud oleh setiap hadits yang muncul di dalamnya lafazh ini, dan darinya hadits ini.

Akan tetapi, menurutku yang kuat adalah bahwa kedua hadits itu sama maknanya, yaitu munculnya ismul isyarah (Istilah dalam nahwu–red.) di dalam hadits bab "Hadzihil Madzabih" –yakni *al-maharib*–. Yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditunjuk –yaitu mihrab– ada di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan mihrab masjid yang diistilahkan tidak ada di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menurut pengakuan As-Suyuthi. Bagaimana layak membawa hadits kepada makna yang demikian, sedangkan di dalamnya isyarat yang menunjuk kepadanya, sedangkan hal itu tidak ada? Jelas bahwa yang dimaksud dengan mihrab di dalam hadits ini bagian tengah majlis sebagaimana yang dimaksud di dalam hadits Anas. *Wallahu a'lam.*

Demikianlah, telah diriwayatkan apa yang mengisyaratkan bahwa mihrab di masjid tidak dikenal di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ath-Thabrani telah meriwayatkan di dalam *Al-Ausath* dan *Al-Kabir* dari Jabir bin Usamah Al-Juhani, ia berkata, "Aku berjumpa dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tengah-tengah para shahabat di pasar. Aku berkata, 'Ke mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak pergi?' Mereka menjawab, 'Hendak merencanakan sebuah masjid untuk kaummu.' Ia berkata, 'Maka aku datang dan beliau telah merencanakan sebuah masjid untuk mereka dan di bagian kiblatnya ditancapkan sepotong kayu, lalu ditetapkan sebagai kiblat'."

Dia berkata di dalam *Al-Majma'* (2/15), "Di dalamnya Mu'awiyah bin Abdullah bin Habib dan aku tidak menemukan orang yang menjelaskan biografinya." Mu'awiyah peru-

bahan dari Mu'adz dan Habib. Yang benar Khubaib, sebagaimana akan dijelaskan di bagian akhir penjelasan Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* atas poin ini.

Dalam ingatanku bahwa sebagian ulama yang bermazhab bahwa boleh membangun mihrab di dalam masjid menyebutkan bahwa di antara faidah-faidahnya adalah untuk menunjukkan arah kiblat.

Kami berpendapat: Yang demikian itu sangat dibutuhkan jika di dalam masjid tidak ada mimbar. Mihrab juga menunjukkan tanda kiblat, yaitu ketika dibutuhkan tanda di dalam masjid yang tidak ada mimbar di dalamnya, maka tidak ada larangan untuk meletakkan kayu yang menunjukkan arah kiblat sebagaimana di dalam hadits ini. Ini lebih baik daripada mihrab-mihrab yang di dalam pembuatannya tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Al-Bazzar telah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia membenci shalat di dalam mihrab dan berkata, "Yang demikian ini untuk gereja-gereja, maka janganlah kalian tasyabbuh (menyerupai) para Ahlul Kitab." Yakni, dia benci shalat di dalam bangunan semacam mihrab *(thaaq)*. Di dalam *Al-Majma'* dia berkata, "Dan para perawinya tepercaya."

Saya berpendapat: Juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan lafazh bahwa dia benci shalat di dalam bangunan semacam mihrab *(thaaq)* dan berkata, "Sesungguhnya, ini bagian dari gereja, maka janganlah kalian tasyabbuh kepada Ahlul Kitab."

Diriwayatkan dari Ubaid bin Abul Ja'd, ia berkata, "Para shahabat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, 'Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat adalah pembuatan mihrab di dalam masjid –yakni *thaaq*– (Ini dan sebelumnya dimunculkan oleh Syaikhul Islam di dalam *Al-Iqtidha`* (hlm. 63).

Sesuatu yang harus diperhatikan di dalam atsar ini bahwa dia menjelaskan *madzbah* di dalam masjid dengan *thaaq*, yaitu mihrab-mihrab dengan makna yang menjadi terminologisnya. Sebagaimana di dalam hadits, *madzbah* ditafsirkan mihrab, yang menunjukkan bahwa semua itu adalah thaaq. Ini menguatkan apa yang dipahami oleh As-Suyuthi dari hadits ini karena adanya ismul isyarah di dalamnya.

Maqam ini –nanti– perlu tahqiq (penelitian) dan pendalaman yang lebih daripada yang telah dilakukan di atas. Siapa saja yang memiliki pembahasan ini, hendaknya menulisnya, dan Allah *Ta'ala* tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik.

Ibnu Hazm telah menegaskan kebenciannya terhadap mihrab di dalam masjid (4/239) dan berkata, "Kami telah meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia membenci mihrab di dalam masjid. Demikian juga dari Ibrahim An-Nakha'i."

Ketika Syaikh memberikan ta'liq atas atsar Ibrahim An-Nakha'i, mengatakan, "Dia membenci shalat di dalam thaaq imam." Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Kami membencinya." Oleh sebab itu, Syaikh Ali Al-Qari di dalam *Al-Mirqat* (1/473) ketika menjelaskan hadits Anas mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat dahak di bagian kiblat", yakni tembok masjid yang berada di arah kiblat dan bukanlah yang dimaksud dengannya mihrab yang dinamakan orang kiblat. Karena, mihrab bagian dari perkara baru di dalam agama setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, sekelompok kalangan Salaf benci pembangunannya dan shalat di dalamnya. Al-Qadha'i berkata, "Orang yang pertama mengadakan hal baru ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu dia adalah pegawainya Al-Walid bin Abdul Malik yang menjadi gubernur di Madinah. Ketika membangun Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dia membantunya dan memberikan tambahan di dalamnya, di mana tempat berdiri seorang imam dinamakan mihrab karena dia adalah tempat paling mulia di dalam masjid. Karena itu pula, sebuah istana dinamakan mihrab, karena ia adalah rumah paling mulia." Juga dikatakan, "Mihrab adalah tempat duduk seorang raja, dinamakan demikian karena dia duduk seorang diri. Demikian juga mihrab masjid, karena hanya satu di dalamnya." Dikatakan pula, "Dinamakan demikian karena orang yang sedang shalat diperangi oleh syetan di dalamnya."

munculnya berbagai majlis sebagaimana dipastikan oleh Al-Munawi di dalam *Al-Faidh*.

Benar, di dalam risalah yang lalu As-Suyuthi menegaskan bahwa mihrab di dalam masjid bid'ah. Diikuti oleh Syaikh Ali Al-Qari di dalam *Mirqatul Mafatih* (1/473) dan selainnya. Maka, ini – yakni kondisinya bid'ah – tidak membutuhkan hadits *mu'dhal*. Jika dia tegas melarang hal ini, kita tidak akan memperbolehkan diri kita berhujjah dengan apa-apa yang tidak baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Al-Bazzar telah meriwayatkan (1/210/416-*Kasyful Astar*) dari Ibnu Mas'ud bahwa dia benci shalat di dalam mihrab dan ia berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu untuk gereja-gereja,

---

Adapun apa yang ada di dalam *Aunul Ma'bud 'ala Sunani Abi Dawud* adalah apa yang dikatakan oleh Al-Qari bahwa mihrab bagian dari perkara baru dalam agama sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang di dalamnya tinjauan. Karena, adanya mihrab di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baku dari sebagian riwayat.

Al-Baihaqi mentakhrij di dalam *As-Sunanul Kubra* dari Wail bin Hajar, ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau bangkit untuk berangkat ke masjid, lalu masuk ke dalam mihrab. Kemudian, beliau mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir."

Dinukil oleh Syaikh Abdul Hayyi Al-Kattani di dalam *At-Taratibul Idariyyah* (1/63-64), kemudian menetapkannya.

Saya berpendapat: Ini komentar dan penetapan yang tidak ada komentar panjang lebar di bawahnya karena hadits tersebut sangat lemah. Karena, Al-Baihaqi mentakhrijnya (2/30) dari jalur Muhammad bin Hajar Al-Hadhrami: Sa'id bin Abdul Jabbar bin Wail telah menyampaikan hadits kepada kami dari ayahnya, dari ibunya, dari Wail.

Dalam sanad ini terdapat tiga kelemahan: Kelemahan sebagian para perawinya, *munqathi'* (terputus), dan *syadz* (ganjil) pada matannya.

Adapun yang pertama: Dia adalah Muhammad bin Hajar Al-Hadhrami. Demikian dikatakan oleh Adz-Dzahabi di dalam *Al-Mizan*, "Dia memiliki sejumlah riwayat yang munkar." Adapun Al-Bukhari berkata, "Di dalamnya sebagian tinjauan." Al-Hafidz menetapkannya di dalam *Al-Lisan* Al-Hakim menukil dari Abu Ahmad bahwa dia berkata, "Tidak kuat menurut mereka."

Saya berpendapat: Syaikhnya Sa'id bin Abdul Jabbar lemah sebagaimana disebutkan di dalam *At-Taqrib*.

Adapun yang kedua: Abdul Jabbar bin Wail tidak tahu bahwa dirinya mendengar dari ibunya. Dan telah dikatakan bahwa dia itu tidak mendengar dari kedua orang tuanya sebagaimana disebutkan di dalam *At-Tahdzib*.

Adapun yang ketiga: Hadits Wail *Radhiyallahu Anhu* berkenaan dengan cara shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah dia katakan di dalam *Shahih Muslim*, *As-Sunan*, *Al-Masanid*, dan selainnya dari jalur yang sangat banyak dengan lafazh-lafazh yang berbeda-beda, tidak satu pun di antaranya yang menyebutkan mihrab selain di dalam riwayat yang lemah ini, ini menunjukkan ke-*syadzan*-nya, bahkan kemunkarannya.

Lihat jalur-jalur yang diisyaratkan dalam Al-Baihaqi (2/24, 25, 26, 28, 30, 57, 58, 72, 81, 98, 99, 111, 112, 131, 132, dan 178).

janganlah kalian bertasyabbuh kepada Ahlul Kitab," yakni dia benci shalat di dalam *thaaq*."

Al-Haitsami (2/51) mengatakan, "Dan para perawinya terpercaya."

Saya berpendapat: Apa yang dia katakan perlu ditinjau. Al-Bazzar mengisyaratkan bahwa Abu Hamzah seorang diri di dalam meriwayatkannya dari Ibrahim. Nama Abu Hamzah adalah Maimun Al-Qashshab. Dia disepakati lemah dan tak seorang pun menyatakannya tepercaya. Menyatakannya lemah dengan ini lebih utama daripada pelemahannya oleh Syaikh Al-Bazzar, yaitu Muhammad bin Mardas dengan tuduhan bahwa dia tidak dikenal. Telah meriwayatkan darinya sekelompok para huffadz yang di antaranya adalah Al-Bukhari di dalam *Juz`ul Qira`ah*. Adapun Ibnu Hibban di dalam *Tsiqat*-nya (9/107) berkata, "Haditsnya lurus."

Akan tetapi, dia dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Jauhilah mihrab-mihrab ini dan Ibrahim tidak mau berdiri di dalamnya'."

Saya berpendapat: Ini shahih dari Ibnu Mas'ud. Karena, sesungguhnya Ibrahim adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Jika dia tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud, hadits itu darinya menjadi mursal pada kenyataannya. Hanya saja dia telah menyatakan mursal rombongan para imam. Al-Baihaqi mengkhususkan hal itu dengan apa yang dinyatakan mursal dari Ibnu Mas'ud.

Saya berpendapat: Pengkhususan ini adalah benar karena apa yang diriwayatkan oleh Al-A'masy. Ia berkata, "Aku katakan kepada Ibrahim, 'Sandarkan kepadaku dari Ibnu Mas'ud.' Maka Ibrahim berkata, 'Jika aku sampaikan hadits kepada kalian dari seseorang dari Abdullah, dialah yang aku dengar. Jika engkau katakan, Abdullah berkata, 'Maka hadits itu bukan dari satu orang Abdullah'."

Dita'liq oleh Al-Hafidz sedemikian itu pula di dalam *At-Tahdzib* dan dimaushulkan oleh Ath-Thahawi (1/133), Ibnu Sa'ad di dalam *Ath-Thabaqat* (6/272) dan Abu Zur'ah di dalam *Tarikh Dimasyq* (121/2) dengan sanad shahih darinya.

Saya berpendapat: Berkenaan dengan atsar ini telah dikatakan oleh Ibrahim, "Abdullah mengatakan." Dia menerimanya darinya dari jalur jamaah, mereka adalah para shahabat Ibnu Mas'ud. Jiwa menjadi tenang karena hadits mereka; karena mereka sebuah jamaah sekalipun mereka tidak dikenal karena dominasi kejujuran di kalangan para tabi'un, khususnya para sahabat Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu.*

Kemudian, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Salim bin Abul Ja'd, ia berkata, "Janganlah kalian membuat mihrab di dalam masjid-masjid." Isnadnya shahih.

Kemudian, meriwayatkan dengan sanad shahih dari Musa bin Ubaidah, ia berkata, "Aku melihat Masjid Abu Dzarr dan tidak melihat *thaaq* di dalamnya."

Dia meriwayatkan atsar yang banyak dari kalangan Salaf berkenaan dengan hukum makruh untuk mihrab di dalam masjid. Apa yang kami nukil darinya telah cukup.

Adapun kepastian dari Syaikh Al-Kautsari di dalam ungkapannya yang dengannya terbit risalah As-Suyuthi tersebut di atas pada halaman 17 bahwa mihrab telah ada di dalam masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Dengan pertentangannya dengan atsar-atsar yang dengannya dipastikan oleh orang yang mengetahuinya kebid'ahan mihrab, maka tidak diragukan bahwa dengan itu para kritikus memastikan pula sebagaimana di atas. Dalam hal ini dasar mereka adalah sebuah hadits yang tidak shahih dan harus dikatakan demikian sebagai bentuk pencegahan dari berbagai ketidakjelasan Al-Kautsari. Dia adalah hadits Wail bin Hajar, yaitu ucapannya, "Aku datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau bangkit untuk berangkat ke masjid, lalu masuk ke dalam mihrab. Kemudian, beliau mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir. Kemudian, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada beliau."[531]

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* setelah menetapkan hukumnya bahwa hadits itu lemah di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/644-647) berkata, "Oleh sebab itu, penulis mukadimah yang lain bagi

---

[531] *Adh-Dha'ifah* nomor 449, dan lihat takhrijnya di tempatnya.

risalah As-Suyuthi dan orang yang berkomentar atasnya –dia adalah Syaikh Abdullah Muhammad Ash-Shiddiq Al-Ghimari– adalah seorang yang objektif dalam kritiknya terhadap hadits ini. Sekalipun dia sepakat dengan Al-Kautsari dalam menyatakan baik bagi mihrab-mihrab, dia lebih fasih berkenaan dengan kelemahan hadits. Maka, ia di halaman 20 –seakan-akan memberikan penolakan terhadap Al-Kautsari dan telah mutlak menelaah ungkapannya– mengatakan, 'Yang benar, bahwa hadits itu lemah disebabkan tidak dikenalnya ibu Abdul Jabbar dan juga karena Muhammad bin Hajar bin Abdul Jabbar memiliki sejumlah hadits munkar sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi.' Dengan memaksakan kebakuannya maka harus ditakwil dengan membawa mihrab kepada makna tempat shalat (mushalla, dengan fathah pada huruf laam) untuk memastikan bahwa Masjid Nabawi tidak memiliki mihrab ketika itu sebagaimana dipastikan oleh penyusun (yakni As-Suyuthi) dan Al-Hafidz serta Sayid As-Samhudi'."

Saya berpendapat: Takwil yang menjadi mazhab itu adalah mutlak maksud hadits itu –jika baku– dengan dalil tambahan dari Al-Bazzar, "Yakni tempat mihrab." Dia menegaskan bahwa mihrab tidak ada di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, ditakwil oleh perawi dengan "tempat mihrab".

Dengan semua itu menjadi jelas bagi pembaca yang objektif terhadap pijakan yang buruk Al-Kautsari kepada hadits dari sisi sanad dan makna. Tidak bermanfaat baginya penguat yang disebutkan dari riwayat Abdul Muhaimin bin Abbas pada Ath-Thabrani[532] dari hadits Sahal bin Sa'ad *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya:

... فَلَمَّا بُنِيَ لَهُ مِحْرَابٌ، تَقَدَّمَ إِلَيْهِ ....

"... Ketika dibangunkan baginya mihrab, beliau datang kepadanya...."

---

[532] Saya berpendapat: Yakni di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (6/155/5726) dan saya telah membahas isnadnya dan menjelaskan kemunkaran penyebutan mihrab di dalamnya dari riwayat Sahal dan selainnya dengan rinci dalam apa yang akan datang berikut dengan izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan nomor 5554.

Demikian itu karena lafazh: بُنِيَ لَهُ مِحْرَابٌ (*dibangunkan baginya mihrab*) munkar. Abdul Muhaimin seorang diri meriwayatkan hadits ini. Dan telah dinyatakan lemah oleh tidak hanya satu orang saja sebagaimana diklaim oleh Al-Kautsari. Padahal, sesungguhnya kondisinya lebih buruk dari itu, Al-Bukhari telah berkata tentang dirinya, "Munkar haditsnya."

Adapun An-Nasa'i mengatakan, "Tidak tsiqah."

Dia sangat lemah, tidak bisa dijadikan penguat, sebagaimana telah ditetapkan di dalam mushthahul hadits. Demikian ini jika lafazh haditsnya sama dengan hadits Wail. Lantas bagaimana, sedangkan keduanya berbeda dengan perbedaan yang sangat jelas sebagaimana telah kami jelaskan?

Adapun pernyataan hasan (baik) oleh Al-Kautsari dan selainnya terhadap mihrab itu dengan alasan bahwa di dalamnya maslahat yang nyata, yaitu untuk menunjukkan arah kiblat adalah alasan yang sangat lemah ditinjau dari beberapa aspek:

Pertama: Kebanyakan masjid di dalamnya mimbar yang membawakan maslahat yang demikian itu secara mutlak. Sehingga dengan demikian tidak dibutuhkan lagi mihrab di dalamnya. Yang demikian itu harus sejalan di antara kedua belah pihak yang berseberangan dalam masalah ini, jika mereka menyadarinya. Mereka tidak perlu berkreasi membuat alasan-alasan demi menetapkan apa yang telah ada di kalangan orang banyak dan demi keridhaan mereka.

Kedua: Apa-apa yang disyariatkan demi suatu kebutuhan dan kemaslahatan harus dihentikan ketika dibutuhkan oleh suatu kemaslahatan, tidak ditambah. Jika tujuan keberadaan mihrab di dalam masjid adalah untuk menunjukkan arah kiblat, yang demikian bisa tercapai dengan adanya mihrab yang kecil dengan digali di dalamnya. Akan tetapi, kita menyaksikan mihrab-mihrab di kebanyakan masjid sangat besar dan luas sehingga imam masuk di dalamnya. Lebih dari itu, mihrab menjadi tempat dekorasi dan ukiran yang melalaikan orang yang menunaikan shalat dan memalingkan mereka dari kekhusyu'an serta pemfokusan pikiran di dalam shalat. Yang demikian mutlak dilarang.

Ketiga: Jika baku bahwa mihrab bagian dari tradisi orang-orang Nasrani di dalam gereja mereka, dengan demikian seharusnya memalingkan pandangan secara total dan menggantinya dengan yang lain dan serasi dengannya, seperti, dengan mengadakan sebuah tiang di tempat berdiri imam karena sesungguhnya yang demikian memiliki dasar di dalam Sunnah. Ath-Thabrani telah mentakhrij di dalam *Al-Kabir* (1/89/2) dan *Al-Ausath* (2/284/9296) dari dua jalur dari Abdullah bin Musa At-Taimi dari Usamah bin Zaid dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib dari Jabir bin Usamah Al-Juhani, ia berkata, "Aku berjumpa dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tengah-tengah para shahabatnya di pasar. Aku bertanya kepada para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke mana beliau hendak pergi? Mereka menjawab, 'Merencanakan sebuah masjid untuk kaummu', maka aku pun pulang. Ternyata banyak orang telah berdiri sehingga aku katakan, 'Kenapa kalian ini?' Mereka menjawab, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah merencanakan sebuah masjid untuk kita dan menancapkan di bagian kiblat sebatang kayu yang beliau tegakkan di sana'."

Saya berpendapat: Ini isnad bagus (hasan) atau dekat kepada bagus. Semua perawinya tsiqat dan dikenal dari para perawi *At-Tahdzib*, akan tetapi At-Taimi dipersengketakan.

Salah seorang di antara mereka telah diubah namanya menjadi Al-Haitsami sehingga ia berkata di dalam *Al-Majma'* (2/15), "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath* dan *Al-Kabir*, di dalamnya Mu'awiyah bin Abdullah bin Habib dan saya tidak mendapatkan orang yang menjelaskan biografinya."

Akan tetapi, dia adalah Mu'adz dan bukan Mu'awiyah, dan Ibnu Khubaib dengan dhammah pada huruf bertitik satu (kha`) dan bukan habib (dengan fathah pada huruf tanpa titik (ha`). Yang benar dimunculkan oleh Al-Hafidz di dalam *Al-Ishabah* (1/220) dari riwayat Al-Bukhari di dalam *Tarikh*-nya, Ibnu Ashim, dan Ath-Thabrani.

Telah aku sembunyikan kebenaran ini dari komentator atas risalah As-Suyuthi, yaitu Syaikh Abdullah Al-Ghimari sehingga menukil ungkapan Al-Haitsami di dalam upaya melemahkan ha-

dits dengan Mu'awiyah bin Abdullah dan kemudian menetapkannya.

Singkat kata: Sesungguhnya, mihrab di dalam masjid adalah bid'ah dan tidak layak menjadikannya sebagai *mashalih mursalah* (kebutuhan mutlak) selama sesuatu yang lain dan disyariatkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa menggantikannya dengan pola lebih sederhana dan sedikit biaya serta jauh dari dekorasi.

Kesembilan: Tambahan bagi Mimbar Lebih dari Tiga Tangga

Al-Ajwibatun Nafi'ah (hlm. 120), *Shifatus Shalat* (hlm. 81) dan *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/413-414).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shifat Shalatin Nabiy* (hlm. 81) mengatakan, "Sunnah pada mimbar adalah memiliki tiga tangga, tidak lebih. Lebih dari itu adalah bid'ah Umawiyah. Kebanyakan menjadikan shaf rentan terputus. Lari dari masalah ini dengan menjadikannya di pojok barat masjid atau di mihrab adalah bid'ah lain lagi. Demikian juga menjadikannya tinggi di atas dinding bagian selatan seperti layaknya beranda di mana seseorang naik ke atasnya dengan pelan karena sempitnya dinding. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rujuk *Al-Fath* (2/331)."

Syaikh kami *Rahimahullah* memberikan komentar di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/413-414) –sebagai nasihat bagi seluruh umat– bagi orang yang hendak membangun masjid hendaknya meminimalkan tiang seminimal mungkin. Oleh sebab itu, saya berpendapat: Seharusnya bagi orang yang hendak membangun masjid atau masjid agung agar memerintahkan kepada insinyur agar membuat peta yang di dalamnya digambarkan tiang-tiang dengan seminimal mungkin jumlahnya guna mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh keberadaannya di dalam masjid berupa terputusnya shaf dan menyempitnya tempat bagi orang yang menunaikan shalat. Saat ini sangat mungkin membangun masjid tanpa tiang dengan adanya bahan berupa semen

dan besi (beton) jika masjidnya tidak sangat luas sekali. Telah dibangun di Damaskus sejumlah masjid dengan pola demikian, seperti Masjid Lala Basya di jalan Baghdad. Masjid Agung Al-Murabith di Al-Muhajirin[533] dan selainnya. Shaf-shaf di dalam kedua masjid itu bersambung seluruhnya kecuali shaf-shaf bagian depan yang terputus, ini sangat disayangkan, disebabkan bid'ah yang menyebar luas kira-kira di seluruh masjid. Yang saya maksud dengan semua itu adalah mimbar yang tinggi dan panjang yang memiliki tangga banyak. Yang demikian itu bid'ah yang bertentangan dengan petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan mimbar beliau yang memiliki tiga tangga. Juga karena di dalamnya berbagai dekorasi dan ukiran, berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta.[534] Yang demikian sama dengan keberadaan tiang yang memutuskan shaf-shaf, bahkan yang demikian ini lebih berbahaya karena memu-

---

[533] Juga seperti Masjid Mu'awiyah bin Abu Sufyan di Al-Musyairafah Yordan yang dibangun dengan berkonsultasi kepada Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah*. Sekarang masjid itu ikut di bawah Pusat Studi Sistematis dan Pembahasan Ilmiah Al-Albani. Juga seperti Masjid Al-Bara` bin Malik di Al-Hayy di mana saya tinggal di sana. Masjid ini sangat besar dan luas dan tidak ada tiang di dalamnya. Seperti itu pula Masjid At-Takwa – Jabal An-Nashr yang dibangun dengan berkonsultasi kepada Syaikh– pula.

[534] Betapa bagus apa yang dimunculkan oleh Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Ishlahul Masajid minal Bida'i wal 'Awaid* (hlm. 102-103), beliau berkata, "Fadhil berkata, 'Siapa gerangan di antara orang-orang yang terpelajar di tengah-tengah para generasi yang berani mengingatkan perombaan yang telah mencapai puncaknya dalam hal pembangunan dinding-dinding masjid, kubah-kubah dan dekorasinya dengan mengeluarkan harta yang sangat banyak demi perlengkapan dan pirantinya? Siapa gerangan yang berani dalam kondisi seperti itu mengatakan kepada mereka para penyumbang, 'Sesungguhnya kalian membangun istana-istana untuk menjerumuskan orang awam ke dalam berbagai macam bid'ah, menghamburkan harta untuk menggeser agama kepada berbagai macam gambar ibadah sebagaimana yang telah terjadi kesyirikan pada umat-umat terdahulu yang menukarkan keindahan akidah dengan keindahan dinding tempat ibadah, cahaya iman dengan cahaya gedung, sehingga mereka menjadikan syi'ar agama mirip dengan pesta pernikahan, dan lebih dekat perkumpulan yang menyajikan hidangan. Hal ini dikarenakan berbagai macam ukiran dan dekorasi dan apa-apa yang menerbangkan pikiran menuju angan-angan pada tabir jendela dan kreasi mimbar. Padahal, tujuan dari berbagai perkumpulan itu adalah pengosongan akal dari berbagai hal yang melalaikan dari alam materi dan menyelamatkannya dari kenyataan-kenyataan tanah yang menimbulkan fitnah. Kemudian, dengan ruh pergi dengan sayap-sayap perkumpulan itu menuju pintu rahmat yang sarat kesucian untuk mengetuknya dengan tangan yang bersih dan ubudiah yang tulus murni. Untuk kembali kepada alamnya dengan cahaya yang datang dari alam kesucian yang dia kokohkan di dalam jihadnya dan menegakkannya di atas jalannya seraya menjaganya dari berbagai macam fitnah dunia dan kerusakannya. Jika telah menunaikan tugasnya di dalam kehidupan ini, membumbung menuju alamnya dengan kekuatan yang telah dia upayakan. Lalu masuk dari surga luapan anugerah Ilahi dalam kondisi yang disediakan untuknya'."

tuskan shaf yang banyak jumlahnya karena panjangnya. Maka, wajib bagi para ulama agar menjelaskan hal itu dan hendaknya mereka mengajak mereka di dalam berbagai pelajaran dan nasihatnya untuk menghilangkan mimbar seperti itu dan kembali kepada pola mimbar beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Demikian juga orang yang di tangannya urusan pelaksanaan semua itu dalam rangka menyelamatkan orang-orang yang menunaikan shalat dari berbagai kerusakan yang disebabkannya.

Di antara berbagai kerusakannya yang ada pada tiang-tiang adalah hal itu terkadang menyebabkan kerusakan dan batalnya shalat sebagaimana banyak kita saksikan. Banyak disepakati bahwa imam sering lupa tasyahud pertama dan bertakbir seraya berdiri untuk melakukan rakaat ketiga yang kemudian diikuti oleh mereka yang ada di belakangnya. Mereka yang ada di belakang mimbar di arah kanan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada diri imam yang lupa sehingga mereka menyangka bahwa dia bertakbir dengan benar sehingga mereka tetap duduk untuk bertasyahud, sedangkan imam berdiri. Ketika imam bertakbir untuk ruku' mereka bertakbir untuk berdiri dengan tidak menyadari bahwa mereka bertentangan dan tidak mengikuti imam, kecuali ketika imam mengangkat kepala dari ruku' dengan mengucapkan, "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (*Allah Maha Mendengar siapa pun yang memuji-Nya*)." Dari sini mulailah sebuah riwayat yang mengundang tawa dan sekaligus menyedihkan. Engkau melihat seseorang di antara mereka membatalkan shalat dan mengulanginya lagi. Yang lain berupaya dengan klaimnya bahwa dia bersama-sama dengan imam dan mengikutinya sehingga berdiri dari tasyahud, kemudian berhenti sebentar, lalu ruku' dan bangun darinya, kemudian mengikuti imam dalam sujud atau pada apa setelah itu.

Terkadang terjadi kejadian yang lebih aneh daripada itu. Sebagian mereka mengingatkan imam jika dia hendak berdiri sebelum tasyahud untuk melakukan rakaat ketiga karena lupa dengan mengucapkan: سُبْحَانَ اللهِ (*Mahasuci Allah*) yang terdengar hingga belakang mimbar sehingga mereka mengetahui bahwa imam lupa. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui apa yang akhirnya dilakukan oleh imam, apakah kembali melakukan

tasyahud sehingga mereka tetap duduk, atau dia telah berdiri dengan sempurna sehingga dengan demikian tidak boleh kembali duduk untuk melakukan tasyahud sehingga dia tetap berdiri dan mereka pun berdiri bersamanya. Oleh sebab itu, engkau saksikan mereka dalam keadaan kacau-balau. Sebagian mereka duduk, sebagian yang lain berdiri, sebagian lagi duduk lalu berdiri, dan kelompok yang keempat sebaliknya, berdiri lalu duduk karena menyangka imam melakukan sedemikian itu. Semua kekacauan ini terjadi karena bertentangan dengan petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan mimbar beliau. Kiranya para pemegang kewenangan berkenaan dengan masjid-masjid memperhatikan hal ini sehingga mereka melakukan apa-apa yang harus mereka lakukan berupa perbaikan internal di dalamnya. *"Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya."* (Qaaf: 37)

Oleh sebab itu, sebagian ulama dari kalangan Salaf bermazhab bahwa shaf pertama yang terputus oleh mimbar bukan shaf pertama, akan tetapi yang bersambung di depan mimbar. Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya`* (1/164-165) mengatakan, "Dan tidak lupa dalam mencari shaf pertama akan tiga perkara. (Dia menyebutkan yang pertama dan yang kedua. Kemudian berkata), "Adapun yang ketiga, mimbar terkadang memotong sebagian shaf. Shaf pertama adalah satu shaf yang bersambung yang ada di depan mimbar, sedangkan yang di kedua sisinya terputus." Ats-Tsauri berkata, "Shaf pertama adalah yang di luar di depan mimbar. Dia menghadap karena bersambung. Karena, orang yang duduk di dalamnya berhadapan dengan khatib dan mendengar suaranya. Tidak terlalu jauh jika dikatakan, 'Yang paling dekat ke kiblat adalah shaf pertama dan makna demikian tidak diperhatikan'."

Dengan yang terakhir ini An-Nawawi menegaskan di dalam *Al-Majmu'* (4/301) dengan mengatakan, "Dan ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan shaf pertama adalah shaf yang ada di belakang imam, baik disela oleh mimbar, atau pembatas, atau tiang, atau tidak demikian."

Bagaimanapun juga shalat di belakang mimbar tidak akan lepas dari hukum makruh karena shalat di tempat itu rentan rusak dan batal, sekalipun shalat pada shaf yang ada di arah lain dari mimbar yang mana tidak samar baginya semua gerakan imam, atau shalat pada shaf yang lain. Demikian juga kami melakukan –dengan izin Allah *Ta'ala*– sehingga kami tidak melakukan shalat di antara tiang-tiang, akan tetapi kami mundur atau maju darinya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tidak ada beda menurut kami antara yang demikian itu dengan shalat di belakang mimbar karena alasannya satu macam. Juga di dalam shalat ini kerentanan akan kerusakannya, yang mana tidak sama dengan shalat di antara tiang-tiang sebagaimana dijelaskan di atas. *Wallahu Ta'ala A'lam.*

Kesepuluh: Meletakkan Mimbar di Pojok Barat Masjid, Demikian juga Menjadikannya Tinggi di atas Tembok Bagian Selatan seperti Beranda

Ketika Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* menguatkan bahwa sunnah berkenaan dengan mimbar hendaknya memiliki tiga tangga. Lebih dari itu adalah bid'ah. Ia berkata di dalam *Shifatus Shalat* (hlm. 81), "Lari dari yang demikian itu dengan menjadikannya[535] di bagian pojok barat masjid atau mihrab adalah bid'ah yang lain. Demikian juga menjadikannya tinggi di atas dinding bagian selatan menyerupai beranda sehingga naik menuju kepadanya meniti sejumlah tangga karena sempitnya dinding. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Rujuk *Al-Fath* (2/331)."

[535] Yakni, mimbar.

Kesebelas: Menjadikan di dalam Masjid-masjid Jami' Bilik-Bilik Khusus untuk Orang-Orang Sufi yang Tinggal di dalamnya dengan Menyelenggarakan Dzikir-dzikir, Wirid-wirid, dan Perkumpulan Mereka

Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 177) mengatakan, "...Oleh sebab itu, termasuk pengorganisasian yang bagus ketika mereka tinggal di pojok dan bilik-bilik khusus bagi mereka, bagi saudara-saudara mereka, dan bagi siapa saja yang hendak menghadiri perkumpulan mereka pada waktu-waktu yang telah mereka janjikan."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ishlahul Masajid* (177) ketika mengomentari penyusun mengatakan, "...Akan tetapi, yang demikian ini termasuk perkara baru; setiap perkara baru adalah bid'ah; dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka", sebagaimana disabdakan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Keduabelas: Menara di Masjid untuk Adzan

Syaikh kami menyebutkan dari Asy-Syathibi di dalam *Al-I'tisham* dan dari mereka yang dari mereka dia menukil bahwa adzan pada zaman Nabi pada hari Jum'at di atas menara. Demikian juga nukilannya dari Ibnul Haj di dalam *Al-Madkhal*, akan tetapi dia *Rahimahullah* tidak meridhai hal ini. Di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 33-35) judul "Hal Kaanatil Mannarah fi Zamanihi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?" berkata, "Saya berpendapat: Saya belum pernah mengetahui apa yang dengan tegas menunjukkan bahwa adzan di zaman Nabi dilakukan di atas menara selain yang lalu di dalam hadits bahwa dilakukan pada pintu masjid. Tegasnya dilakukan di atas lantainya di bagian pintu. Menguatkan hal ini bahwa sangat dikenal adzan itu dilakukan oleh Bilal –dialah yang mengumandangkan adzan pada hari Jum'at– dengan mencari tempat sedikit lebih tinggi untuk mengumandangkan adzan. Maka, di dalam *Shahihul Bukhari* (4/110) dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah *Radhiyallahu*

Anha dikatakan bahwa Bilal mengumandangkan adzan di malam hari sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

'Makan dan minumlah kalian semua hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Sesungguhnya, dia tidak akan mengumandangkan adzan hingga terbit fajar.'

Al-Qasim berkata, "Tidak ada di antara adzan keduanya melainkan naik yang ini dan turun yang itu."

Kemudian Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (hlm. 33-35) mengatakan, "Sesuatu yang teringkas dari judul ini bahwa tidak baku jika menara masjid telah dikenal di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,[536] akan tetapi sesuatu yang pasti bahwa adzan di masa itu di tempat yang tinggi di atas masjid dengan naik ke tempat itu sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sesuatu yang mungkin naik tersebut menuju ke bagian atas masjid saja[537] dan mungkin juga menuju sesuatu yang ada di atas masjid itu sebagaimana di dalam hadits Ummu Zaid. Sesuatu yang pasti bahwa menara yang dikenal di zaman sekarang ini bukan bagian dari Sunnah sama sekali. Hanya saja makna yang dimaksud darinya (menara) –yaitu tabligh– sesuatu yang tidak diragukan telah disyariatkan. Jika tabligh tidak terlaksana melainkan hanya dengannya, maka dengan demikian menara disyariatkan. Karena, telah ditetapkan di dalam ilmu ushul bahwa apa-apa yang tanpanya tidak akan tegak sesuatu

---

[536] Hal ini tidak menafikan ungkapan Abdullah bin Syaqiq At-Tabi'i, "Bagian dari Sunnah adzan di atas menara dan iqamah di dalam masjid, dan Abdullah yang melakukannya". Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah (1/86/1) dengan sanad shahih darinya. Hal itu karena telah ditetapkan di dalam ilmu Ushul bahwa ungkapan seorang tabi'i, "Termasuk bagian dari Sunnah anu" tidak masuk ditetapkan sebagai sesuatu yang marfu'. Ini berbeda dengan jika hal itu dikatakan oleh seorang shahabi, termasuk sesuatu yang dihukumi marfu'.

[537] Sebagaimana di dalam hadits Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Bilal agar mengumandangkan adzan pada hari penaklukan Makkah di atas Ka'bah". Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah (1/86/1) dengan sanad shahih darinya hanya saja hadits ini mursal.

yang wajib, hal itu wajib hukumnya. Namun demikian, diadakan sesuai kebutuhan.

Hanya saja di antara pendapat saya keberadaan alat pengeras suara di zaman sekarang ini menjadikan tidak diperlukan lagi pendirian menara sebagai alat untuk tabligh, apalagi untuk membangunnya membutuhkan harta yang sangat banyak. Pembangunannya dengan kondisi yang demikian –padahal hal itu bid'ah apa yang menjadikannya tidak dibutuhkan– tidak syar'i karena di dalamnya pemborosan dan membuang-buang harta. Di antara apa yang menunjukkan secara mutlak bahwa menara di zaman sekarang ini tidak memiliki faidah adalah para muadzdzin sama sekali tidak naik ke atasnya. Tidak perlu hal itu karena adanya alat pengeras suara."[538]

Ketigabelas: Banyak Masjid di Satu Tempat

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang sangat bernilai *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/450-451) mengatakan, "Ibnu Hazm setelah mengeluarkan hadits Ibnu Abbas ... mengatakan, 'Aku tidak memerintahkan untuk membangun masjid.'[539] Dia (4/44) mengatakan, 'Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan pembangunan masjid di setiap tempat, akan tetapi memerintahkan pembangunan masjid di perkampungan. Maka, apa yang dilarang oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Jika demikian, benar pembangunan masjid-masjid itu sebagaimana dijelaskan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perintah dan perbuatannya, yaitu di perkampungan sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun perkampungan adalah tempat-tempat yang ramai dihuni orang....'

Dia berkata, 'Sesuai dengan jumlah masjid yang dibangun oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah bahwa bagi

---

[538] Lihat diskusi Syaikh kami *Rahimahullah* dengan Syaikh Al-Habsyi berkenaan dengan masalah menara di dalam *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 9-10).

[539] Ini sebuah hadits shahih menurut syarat Muslim sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/460).

setiap warga suatu pemukiman sebuah masjid untuk mereka, yang tidak menyulitkan mereka menjawab adzan muadzdzinnya untuk menunaikan shalat lima waktu. Jika lebih atau kurang dari itu, tidak dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga bathil dan munkar, sedangkan sesuatu yang munkar wajib diubah....'

Ia berkata, 'Ibnu Mas'ud telah menghancurkan sebuah masjid yang dibangun oleh Amru bin 'Utbah di Kufah, lalu mengembalikan kepada masjid bersama'."[540]

Keempatbelas: Menyalakan Lampu yang Sangat Banyak dengan Cahaya Listrik di Masjid-masjid Bertepatan dengan Musim Tertentu

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathabu fii Fiqhis Sunnati wal Kitab* (2/597-600) mengatakan, "...Apa yang menjadi kebiasaan orang banyak berupa penambahan bahan bakar pada lampu yang sangat banyak jumlahnya

---

[540] Di dalam kitab *Ishlahul Masajid minal Bida'i wal 'Awaid* karya Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi *Rahimahullah* (hlm. 103-104), "As-Suyuthi di dalam kitab *Al-Amrul bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida'* berkata, "Di antara perkara-perkara baru di dalam agama adalah banyaknya masjid di satu pemukiman. Hal demikian menimbulkan perpecahan jamaah, pembinasaan kesatuan orang-orang yang menunaikan shalat, memutuskan tali kekuatan bergabung di dalam beribadah, lenyapnya keindahan yang muncul dari banyaknya para ahli ibadah, pecahnya persatuan, dan munculnya berbagai perbedaan, pertentangan dengan hikmah disyariatkannya berjamaah, yakni keseragaman dalam menunaikan berbagai macam ibadah dan mengalirnya berbagai manfaat dan pertolongan dari sebagian mereka ke sebagian yang lain, bahaya atau semacamnya terhadap masjid lama, kesukaan akan kemasyhuran dan mencari nama serta mengeluarkan harta dalam jumlah besar untuk sesuatu yang tidak penting'."

Syaikhul Islam *Rahimahullah* di dalam *Tafsir Shuratil Ikhlash* (hlm. 172-173) setelah menyebutkan masjid dhirar mengatakan, "Oleh sebab itu, kalangan Salaf membenci shalat di dalam suatu tempat yang demikian itu dan mereka berpendapat bahwa masjid lama lebih utama daripada masjid baru. Karena, masjid lama lebih aman dari bahaya daripada masjid baru yang dikhawatirkan bahaya justru ada di dalamnya dan kekunoan masjid yang karenanya justru terpuji. Oleh sebab itu, Allah *Ta'ala* berfirman,

'... Kemudian, tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).' (Al-Hajj: 33)

Juga berfirman,

'Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah)....' (Ali Imran: 96)

Kekunoannya memastikan banyaknya ibadah dilakukan di dalamnya dan yang demikian menambah keutamaan padanya."

dengan cahaya listrik di kebanyakan masjid bertepatan dengan sebagian musim dan hari raya –seperti pada hari Jum'at pertama di bulan Rajab, malam nishfu Sya'ban, sepanjang bulan Ramadhan, dan dua ied– adalah haram dan terlarang. Apalagi pada dua hari lebaran. Cahaya-cahaya pada kedua hari itu tetap menyala hingga pagi."

Adapun Ibnul Hajjaj *Rahimahullah* di dalam *Al-Madkhal* di tengah-tengah pembahasan tentang bid'ah-bid'ah malam nishfu Sya'ban (1/308) mengatakan, "Apakah engkau tidak memperhatikan apa-apa yang mereka lakukan berupa penambahan bahan bakar yang luar biasa sehingga tidak tersisa di dalam Masjid Jami' lampu atau sesuatu yang bisa menyala, melainkan mereka menyalakannya. Bahkan mereka membuat tali pada tiang-tiang dan beranda-beranda, lalu menggantungkan padanya lampu yang mereka nyalakan. Telah berlalu alasan yang karenanya para ulama *Rahimahumullah* akhirnya membenci mengusap mushaf, mimbar, dinding..., dan lain sebagainya. Mengingat yang demikian itu sebab bermulanya penyembahan patung berhala. Tambahan bahan bakar padanya mirip dengan penyembahan api pada kenyataannya sekalipun mereka tidak meyakini hal itu. Karena para penyembah api menyalakannya sehingga ketika hebat nyalanya mereka berkumpul di sekitarnya dengan niat beribadah kepadanya. Penetap syariat *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kaum Muslimin agar meninggalkan sikap tasyabbuh kepada perbuatan para penganut agama yang bathil, hingga pakaian yang khusus untuk mereka. Termasuk ke dalam hal demikian berkumpulnya para wanita, pria, dan anak-anak kecil yang menimbulkan najis di masjid karena sampah-sampah mereka pada umumnya. Banyaknya permainan dan perbuatan sia-sia yang lebih keras, lebih banyak, lebih besar daripada malam dua puluh tujuh bulan Rajab. Telah dijelaskan berbagai kerusakan yang ada di dalam semua itu. Pada malam ini lebih banyak, lebih keji, dan lebih besar. Yang demikian itu terjadi karena tambahan bahan bakar padanya. Maka, saksikan –semoga Allah mengasihi kami dan engkau– bid'ah-bid'ah ini bagaimana sebagiannya mendorong hingga sampai ke hal-hal yang haram itu."

Di dalam *Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits* (hlm. 22-23) sebuah nukilan dari Abu Bakar Ath-Thurthusyi *Rahimahullah,* dia berkata, "Di antara apa-apa yang diada-adakan oleh para ahli bid'ah sehingga dengannya mereka keluar dari sebutan sebagai orang yang berpegang kepada syariat, di dalamnya mereka berjalan di atas tradisi kaum Majusi dan menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda-gurau adalah penyalaan lampu pada malam Nishfu Sya'ban. Berkenaan dengan hal ini tidak ada sesuatu yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau juga tidak pernah bersabda berkenaan dengan shalat pada malam itu atau tentang menyalakan lampu. Apa-apa yang dia ada-adakan tiada lain adalah main-main dengan syariat Muhammad, dan lebih mencintai agama Majusi karena api adalah sesembahan mereka. Orang yang mula-mula mengada-adakan hal sedemikian itu di zaman Al-Baramikah, lalu mereka memasukkan ke dalam agama Islam apa-apa yang dianggap bagus oleh orang-orang bodoh, yaitu agar mereka menyalakan lampu pada bulan Sya'ban seakan-akan yang demikian itu tradisi keimanan. Tujuan mereka penyembahan api dan menegakkan agama mereka yang merupakan agama paling rugi. Sehingga jika kaum Muslimin menunaikan shalat lalu ruku' dan sujud, semua itu akan terarah kepada api yang mereka nyalakan. Hal demikian berlangsung selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Semua kota mengikuti Baghdad dalam hal ini. Selain itu, berkumpulnya dan bercampurnya para pria dan wanita pada malam itu. Kewajiban pemerintah adalah melarang mereka, dan orang alim menyeru mereka. Sesungguhnya, bulan Sya'ban itu mulia karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa di dalamnya. Shahih sebuah hadits berkenaan dengan puasa yang dilakukan oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Sya'ban seluruhnya atau kebanyakan hari-harinya."

Kemudian, Ibnu Abi Syamah pada halaman 25 mengatakan, "Semua ini kerusakan yang muncul dari para ahli ibadah yang sesat. Bagaimana dengan apa yang terjadi berupa kerusakan, kefasikan, dan kemurtadan dengan menghidupkan malam itu dengan berbagai macam kemaksiatan yang nyata dan tersembunyi. Semua itu disebabkan penyalaan lampu di luar kebiasaan

yang disangka sebagai alat taqarrub. Padahal, sesungguhnya hal itu sarana untuk melakukan berbagai kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala* dan menunjukkan kemunkaran serta penguatan bagi syi'ar-syi'ar ahli bid'ah. Tidak ada di dalam syariat disunnahkannya mengadakan tambahan bahan bakar untuk lampu lebih dari yang dibutuhkan pada waktu apa pun juga. Apa-apa yang dilakukan oleh para hujjaj yang awam pada hari Arafah di gunung-gunung yang ada di Arafah dan pada malam nahr di Masy'aril Haram termasuk yang demikian ini. Wajib mengingkarinya dan mensifatinya bahwa hal itu bid'ah dan munkar yang bertentangan dengan syariat yang suci."

Kelimabelas: Menjual Pakaian Ka'bah di Belakang Maqam dan Menjual Buku-buku dan Selainnya di Masjid Haram

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathabu fii Fiqhis Sunnati wal Kitab* (2/694-695) mengatakan, "Ash-Shan'ani di dalam *Syarh*-nya mengatakan, 'Di dalamnya dalil yang menunjukkan hukum haram berjual beli di dalam masjid dan wajib bagi orang yang melihat seperti itu untuk mengatakan kepada masing-masing penjual dan pembeli, 'Allah tidak akan menjadikan perdaganganmu menguntungkan' dengan suara jahar dan menjadikannya bentakan bagi orang yang melakukan hal itu. Illahnya (alasan) adalah ungkapannya yang lalu, 'Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun untuk itu'."

Syaikh Ali Al-Qari di dalam *Al-Mirqat* (1/467) mengatakan, "Para ulama kita memperbolehkan bagi orang yang beri'tikaf untuk membeli tanpa menghadirkan barang dagangan. Termasuk bid'ah yang sangat buruk menjual pakaian Ka'bah di belakang maqam. Juga menjual buku-buku dan lain sebagainya di dalam Masjid Haram. Lebih buruk daripadanya meletakkan tempat minum, kantung air minum, dan makanan di dalamnya. Apalagi pada hari-hari musim dan ketika terjadi kepadatan orang. Allah-lah Pemelihara urusan agama-Nya. Tiada daya dan tiada kekuatan selain pada-Nya."

PASAL:
BID'AH-BID'AH JUM'AT

1. Ibadah dengan meninggalkan bepergian pada hari Jum'at:[541]
   Al-Ajwibatun Nafi'ah (115/1).[542]
2. Menjadikan hari Jum'at sebagai hari libur:
   Al-Ihya` (1/169).
   Al-Ajwibatun Nafi'ah (116/2).
3. Bersolek dan berhias karenanya dengan sebagian kemaksiatan, seperti, mencukur habis jenggot, mengenakan pakaian dari sutera dan emas:

---

[541] Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/205/1) dari Shalih bin Kaisan bahwa Abu Ubaidah pada hari Jum'at keluar untuk suatu safarnya tanpa menunggu shalat Jum'at. Isnadnya bagus.

Imam Muhammad bin Al-Hasan di dalam *As-Siyarul Kabir* (1/50 –dengan syarahnya) dan Al-Baihaqi (3/187) meriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, "Hari Jum'at itu tidak terlarang untuk bepergian". Sanadnya shahih.

Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sedemikian itu pula dari jamaah Salaf.

Sedangkan hadits:

مَنْ سَافَرَ بَعْدَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ ....

"Barangsiapa bepergian setelah terbit fajar pada hari Jum'at, kedua malaikatnya berdoa buruk untuk dirinya....",

adalah hadits lemah sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (218 dan 219).

Adapun ungkapan Syaikh Al-Bujairami di dalam *Al-Iqna'* (2/177) bahwa hadits itu shahih adalah sesuatu yang tidak beralasan sama sekali, apalagi dirinya bukan seorang ahli hadits sehingga tidak boleh tertipu karenanya.

Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 118) berkata, "Akan tetapi, sangat disukai bepergian pada hari Kamis, pada hari Sabtu, dan pada hari Senin tanpa ada larangan untuk semua hari, kecuali hari Jum'at jika shalat Jum'at akan tertinggal disebabkan kepergiannya. Dalam hal ini muncul perdebatan di antara para ulama."

Syaikh kami *Rahimahuallah* ketika memberikan ta'liq atas ungkapan tersebut di dalam hasyiyah *Ishlahul Masajid* (hlm. 118) mengatakan, "Maka saya berpendapat: Yang kuat adalah boleh bagi orang yang tidak berniat untuk meninggalkan shalat Jum'at. Telah shahih dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dirinya berkata, 'Pergilah, sesungguhnya shalat Jum'at itu tidak mencegah untuk melakukan bepergian.' Tidak ada sesuatu yang shahih darinya adanya larangan untuk itu sama sekali. Lihat *Adh-Dha'ifah* (218-219)".

[542] Angka pertama adalah nomor halaman, angka kedua adalah nomor bid'ah di dalam kitab. Teks yang menjadi sandaran dari *Al-Ajwibah* adalah teks *Al-Ma'arif* sebagaimana pada mukadimah.

Al-Ajwibatun Nafi'ah (116/3).

4. Sebagian orang segera memasang permadani masjid pada hari Jum'at atau lainnya sebelum kepergian mereka ke masjid:[543]

   Al-Madkhal (2/124).

   Al-Ajwibatun Nafi'ah (116/4).

5. Peringatan datangnya hari Jum'at dengan segala macamnya:

   Al-Madkhal (2/258-259), *Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida'* (hlm. 67), dan *Majallatul Manar* (31/57).

   Al-Ajwibatun Nafi'ah (116/5).

6. Adzan secara berjamaah pada hari Jum'at:

   Al-Madkhal (2/208).

   Al-Ajwibatun Nafi'ah (116/6).

7. Para muadzdzin mengumandangkan adzan bersama muadzdzin tetap di bagian beranda masjid:

   Al-Ikhtiyaratul 'Ilmiah, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (hlm. 22).

   Al-Ajwibatun Nafi'ah (117/7).

8. Tambahan pada adzan kedua lebih dari satu orang dengan datangnya seorang muadzdzin yang mengumandangkan adzan seakan-akan penjawab bagi muadzdzin pertama:

   Al-Ibda' (75), dan *Al-Madkhal* (2/208).

   Al-Ajwibatun Nafi'ah (117/8).

9. Muadzdzin pada hari Jum'at naik di atas menara setelah mengumandangkan adzan pertama untuk menyeru warga desa agar datang dan melengkapi jumlah empat puluh orang:

   Ishlahul Masajid 'anil Bida'i wal 'Awaid (69).

   Al-Ajwibatun Nafi'ah (117/9).

10. Memisahkan jadi empat bagian ketika orang berkumpul untuk menunaikan shalat Jum'at, lantas ketika adzan bangunlah orang yang memisah-misahkan tempat itu untuk

---

[543] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Fatawa* (2/39) mengatakan, "Ini dilarang menurut kesepakatan."

mengumpulkan apa-apa yang telah ia pisah-pisahkan dari bagian-bagian itu:

Al-Madkhal (2/223).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (118/10).

11. Memberikan izin kepada orang shalih untuk melangkahi orang lain pada hari Jum'at dengan klaim bahwa dia bisa menimbulkan berkah:[544]

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (118/11).

12. Shalat sunnah qabliyah Jum'at:[545]

    As-Sunanu wal Mubtada'at (51), *Al-Madkhal* (2/239), dan *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 46-58).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (118/12).

Penjelasan Mendetail tentang Shalat Sunnah Qabliyah Jum'at

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/465) mengatakan, "Telah berdalil dengan hadits[546] sebagian kalangan terkemudian akan kemasyru'an shalat sunnah qabliyah Jum'at. Ini adalah berdalil yang salah karena telah baku pada Al-Bukhari dan selainnya bahwa di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada pada hari Jum'at selain adzan pertama dan iqamah. Di antara keduanya khutbah sebagaimana telah saya jelaskan dengan rinci di dalam risalahku, *Al-Ajwibatun Nafi'ah.*"

---

[544] Al-Bajuri (1/227) berkata, "Tidak makruh bagi seorang imam dan seorang shalih untuk melangkahi orang lain. Karena, keduanya bisa dimintai keberkahannya. Orang tidak merasa terganggu ketika keduanya melangkahinya. Sebagian mereka menyamakan seorang pembesar dengan seorang shalih –sekalipun di dunia– karena semua orang memberinya izin untuk melangkahinya dan mereka tidak merasa terganggu dengan langkahnya itu."

[545] Syaikh kami *Rahimahullah* telah menjelaskan secara rinci masalah ini di dalam risalahnya *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 46-70) dengan sangat rinci dan panjang dalam rangka mendiskusikan masalah ini dari banyak aspeknya dengan peringatan akan hadits-hadits yang tidak shahih di dalam Sunnah ini. Demikian juga pendapat para ahli ilmu yang berbeda-beda berkenaan dengan masalah ini. Kemudian, menguatkan bahwa hal itu tidak disyari'atkan.

[546] Lihat hadits itu di dalam *Ash-Shahihah* dengan nomor 232.

Dia *Rahimahullah* juga mengatakan, "Setiap hadits yang ada berkenaan dengan shalat sunnah qabliyah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Jum'at tidak ada satu pun yang shahih. Sebagian darinya lebih lemah daripada sebagian yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zaila'i di dalam *Nashburrayah* (2/206-207), Ibnu Hajar di dalam *Al-Fath* (2/341), dan selain keduanya...."

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam *Adh-Dha'ifah* (3/45) dari Al-Bushiri di dalam *Az-Zawaid* (Q-72/1) ungkapannya, "... Shalat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di antara adzan dan iqamah pada hari Jum'at tanpa alasan karena di antara keduanya terdapat khutbah sehingga tidak ada shalat ketika itu antara keduanya. Benar, setelah Utsman mengadakan hal baru berupa adzan di atas menara menjadi mungkin menunaikan shalat sunnah Jum'at sebelum munculnya imam untuk berkhutbah."

Saya berpendapat:[547] Akan tetapi, secara mutlak tidak pernah muncul bahwa di antara adzan Utsman dan khutbah ada waktu untuk shalat empat rakaat sunnah Jum'at sebagaimana yang diklaim itu. Juga tidak pernah muncul bahwa mereka melakukan shalat itu di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka, kemungkinan tersebut menjadi bathil, karena jika ada waktu seperti itu, hal itu tidak menunjukkan boleh mengada-adakan ibadah yang tidak pernah ada di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berbeda dengan mengada-ada adzan yang dilakukan oleh Utsman, yang demikian itu termasuk 'al-mashalihul mursalah'. Sebagaimana semua itu telah saya tahqiq di dalam risalah kami *'Al-Ajwibatun Nafi'ah 'an As`ilati Lajnati Masjidil Jami'ah'*....

Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah judul "Sunnatul Jumu'atil Qabliyah laa Tatsbut" di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 46-50) mengatakan, "... Tidak ada dasar sunnah ini di dalam Sunnah yang shahih dan tidak ada tempat baginya di sana. Dari hadits-hadits yang lalu[548] saya telah mengetahui

---

[547] Yang berkata adalah Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

[548] Lihat hadits-hadits itu di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 37-45).

bahwa setelah matahari tergelincir, adzan, khutbah, lalu shalat. Rangkaian yang bersambung, sebagian berkaitan langsung dengan yang lain. Maka, mana waktu untuk sunnah yang satu ini? Kepada makna yang demikianlah ungkapan Al-Hafizh Al-Iraqi memberikan isyarat, yaitu tidak pernah dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menunaikan shalat sebelum shalat Jum'at. Karena beliau keluar menuju ke shalat Jum'at dan muadzdzin langsung mengumandangkan adzan di hadapan beliau, kemudian beliau berkhutbah.[549]

Telah teringat akan makna ini sebagian ulama Hanafiah ketika mereka bermazhab bahwa wajib segera pergi dan meninggalkan jual-beli pada hari Jum'at ketika adzan pertama yang dilakukan sebelum khatib naik mimbar, dan mereka berkata, "Itulah yang benar di dalam mazhab mereka, padahal mereka mengetahui bahwa tidak pernah ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* zaman ketika turun ayat,

> '... Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.' *(Al-Jumu'ah: 9)*

Yang mana ayat ini turun saat adzan ketika khatib naik mimbar sebagaimana dijelaskan di muka. Mereka mengetahui semua ini karena kepopulerannya di dalam kitab-kitab Sunnah. Namun, mereka tidak cukup dengan itu, bahkan mereka menyatakan ungkapan Ath-Thahawi yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Sunnah itu lemah dengan ungkapannya, 'Sesungguhnya, adzan yang menyebabkan wajib meninggalkan jual-beli adalah adzan ketika khatib naik mimbar. Mereka berkata, 'Karena jika dianggap wajib pergi, menjadikan tidak mungkin melakukan shalat sunnah qabliyah...."[550]

Ini sebuah pengakuan mendalam bahwa shalat sunnah qabliyah Jum'at yang diklaim itu tidak dikenal di zaman Nabi, sedangkan para shahabat tidak melakukannya. Karena, ketika itu tidak ada waktu yang memungkinkan mereka melakukannya. Ini hal yang benar, oleh sebab itu Ibnul Qayyim *Rahimahullah* di

---

[549] *Nailul Authar* (3/216) dan milik Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (2/341) sama maknanya.

[550] *Al-Bahrur ra'iq* (2/168), dan *Al-Inayatu 'alal Hidayah* (1/421).

dalam *Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khairil Ibad* berkata, "Siapa pun yang menyangka bahwa jika Bilal usai mengumandangkan adzan, mereka seluruhnya berdiri, lalu ruku' (shalat) dua rakaat, adalah orang yang paling bodoh akan Sunnah."

Dikomentari oleh Al-Kamal bin Al-Hammam di dalam *Fathul Qadir* (1/422) setelah menukil makna ungkapannya tanpa memberikan dukungan kepadanya dengan mengatakan, "Ini didukung bahwa hadir beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah jelas matahari tergelincir, sehingga bisa saja setelah itu menunaikan shalat empat rakaat. Wajib pula menetapkan hukum dengan terjadinya pembolehan ini karena apa yang telah kami jelaskan di muka dalam Bab 'An-Nawafil' secara umum bahwa boleh menunaikan shalat empat rakaat jika matahari telah tergelincir. Beliau juga bersabda,

هَذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعُدَ لِي فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

'Ini adalah saat dibukanya pintu-pintu langit, maka aku sangat suka jika amal-amal shalihku naik di saat itu.'

Dengan demikian, wajib menurut pandangan mereka. Karena, mereka juga melakukannya saat matahari tergelincir."

Saya berpendapat: Komentar ini tidak perlu diperpanjang lagi. Komentar itu ditolak karena beberapa aspek:

Pertama: Telah diketahui bahwa hadirnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah setelah jelas matahari tergelincir. Dan tidak mutlak demikian, akan tetapi kadang-kadang beliau juga muncul sebelum matahari tergelincir sebagaimana dijelaskan di muka.

Kedua: Telah dijelaskan di muka bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* segera naik mimbar langsung setelah matahari tergelincir. Maka, mana waktu yang cukup untuk melakukan perkara yang diperbolehkan itu?

Ketiga: Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir dan sebelum adzan dikumandangkan, tentu hal itu dinukil dari

beliau. Apalagi di dalamnya terdapat perkara yang aneh dan tidak pernah demikian adanya pada shalat-shalat yang lainnya, yaitu shalat sebelum adzan. Sedemikian itu pula shalat para shahabat seluruhnya karena Sunnah ini dalam satu waktu di dalam masjid jami'. Sesungguhnya, semua ini adalah sesuatu yang cukup memiliki banyak pendorong untuk menukilnya, juga akan banyak riwayat yang menceritakannya. Jika tidak ada sesuatu apa pun berkenaan dengan hal ini yang dinukil, hal ini menunjukkan bahwa ibadah seperti itu tidak pernah terjadi. Abu Syamah di dalam kitabnya *Al-Ba'its 'alaa Inkaril Bida' wal Hawadits* mengatakan, "Jika engkau katakan, 'Mungkin beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat sunnah di rumahnya setelah matahari tergelincir, kemudian berangkat', saya berpendapat: Jika hal itu berlangsung, pasti dinukil oleh para istri beliau *Radhiyallahu Anhunna* sebagaimana mereka menukil seluruh shalat beliau di rumahnya, baik malam atau siang hari, cara tahajjud dan qiyamullail beliau di malam hari. Karena tidak ada sesuatu apa pun yang dinukil berkenaan dengan hal itu, pada dasarnya tidak ada dan menunjukkan yang demikian itu tidak pernah terjadi dan tidak disyari'atkan."

Kemudian, ia *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (hlm. 51-52) berkata,

"*Keempat*: Secara umum apa yang diakui di dalam hadits yang ditunjukkan adalah tidak shahih ketika kita analisis teksnya di dalam kitab-kitab Sunnah yang suci. Akan tetapi, itu adalah khusus berkenaan dengan shalat zhuhur yang mendorongnya menuju kepada kesalahan ini adalah kesalahan lain lagi yang terjadi di dalam penukilan hadits di tempat yang ditunjukkan. Dalam hal ini (1/317) ia berkata, 'Abu Dawud mentakhrijnya di dalam *Sunan*-nya, At-Tirmidzi di dalam *Asy-Syamail*-nya dari Abu Ayyub Al-Anshari dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ، تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

'Empat rakaat sebelum zhuhur tanpa salam di tengah semua itu, karenanya pintu-pintu langit dibuka.'

Hadits ini dilemahkan dengan adanya Ubaidah bin Mu'tib Adh-Dhabbi.

Yang umum adalah apa yang telah lalu yang ditunjukkan oleh ungkapannya, 'Beliau menunaikan shalat empat rakaat jika matahari telah tergelincir.' Shahih bahwa hadits ini bersifat umum dan mencakup perkara hilangnya shalat Jum'at, sebagaimana mencakup hilangnya shalat zhuhur. Akan tetapi penukilannya tidak shahih dengan lafazh yang mencakup seperti ini. Konotasinya ada di dalam *Muwaththa` Muhammad* (hlm. 158) dengan sebagai berikut, 'Beliau sebelum zhuhur shalat empat rakaat jika matahari telah tergelincir.' (Hadits).

Demikian juga dinukil oleh Az-Zaila'i di dalam *Nashburrayah* (2/142) dari *Muwaththa`* bahwa hadits itu sebagai hadits khusus berkenaan shalat zhuhur dan tergelincirnya matahari sebagaimana telah menjadi alasan atasnya, bukan untuknya.

Seperti hadits ini, bahkan lebih tegas darinya adalah hadits Abdullah bin As-Saib bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum zhuhur dan bersabda,

إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعُدَ لِي فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"Sesungguhnya, yang demikian itu adalah saat dibukanya pintu-pintu langit, maka aku sangat suka jika amal-amal shalihku naik di saat itu."

Ditakhrij oleh Ahmad (3/411), At-Tirmidzi (2/343) dan menghasankan, serta isnadnya shahih menurut syarat Muslim.

Maka, perhatikan poin penting di dalam sabdanya "sebelum zhuhur" setelah ungkapannya "setelah matahari tergelincir." Karena, sesungguhnya setiap orang mengetahui bahwa tergelincir pasti terjadi sebelum zhuhur. Dikaitkan dengan cara demikian agar keluar dari keumumannya "setelah matahari tergelincir" lalu shalat Jum'at. Hadits itu telah kembali sesuai hadits-hadits yang lalu yang menafikan shalat sunnah qabliyah Jum'at.

Kemudian, ia *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu pada halaman 54-56 berkata, "*Keenam*:[551] Al-Bukhari (1/394) meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Aku pernah menunaikan shalat bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dua rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat setelah zhuhur, dua rakaat setelah Jum'at, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya'."

Diriwayatkan oleh Muslim (2/762) dan menambahkan, "Sedangkan dalam shalat maghrib, isya', dan Jum'at aku menunaikan shalat bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di rumah beliau."

Ini adalah nash bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menunaikan shalat sama sekali sebelum Jum'at, baik di rumah atau di masjid. Karena jika beliau melakukan demikian, tentu dinukil untuk kita oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* sebagaimana ia telah menukil sunnah ba'diyah shalat Jum'at yang beliau lakukan dan sunnah qabliyah zhuhur. Maka, penyebutan shalat sunnah zhuhur dan tidak untuk shalat Jum'at adalah dalil yang paling besar bahwa shalat Jum'at tidak memiliki shalat sunnah qabliyah. Dengan demikian, bathillah anggapan adanya shalat yang diperbolehkan ini sebagaimana bathil karenanya mengkiyaskan shalat Jum'at kepada shalat zhuhur berkenaan dengan shalat sunnah qabliyah.[552]

Tak Seorang pun dari Para Imam Berpendapat adanya Shalat Sunnah Qabliyah

Dari apa-apa yang telah lalu, bakulah bahwa tidak ada dalil di dalam hadits Abu Ayyub yang menunjukkan sunnah melakukan shalat empat rakaat sebelum shalat Jum'at setelah terge-

---

[551] Lihat bagian kelima di dalam referensi tersebut tadi pada halaman 54 yang tidak kami sebutkan agar lebih ringkas.

[552] Lihat *Zaadul Ma'ad* (1/431) dan setelahnya, *Al-Ba'itsu 'ala Inkaril Bida'i wal Hawadits* karya Abu Syamah (hlm. 285-303) dengan tahqiqku. Keduanya *Rahimahumallahu* telah berdiskusi berkenaan dengan masalah shalat sunnah qabliyah Jum'at secara ilmiah yang berdasarkan kepada dalil-dalil kuat dan penggunaan dalil yang memuaskan dari aspeknya yang sangat banyak. Maka, kami memberikan nasihat untuk kembali kepada kedua referensi ini dan kepada kitabku *Al-Qaulul Mubin* (hlm. 365-376).

lincir matahari. Oleh sebab itu, kebanyakan para imam sepakat bahwa sebelum shalat Jum'at tidak ada shalat sunnah yang terikat dengan waktu dan terbatas dengan bilangan. Karena, yang demikian menjadi baku dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dengan perbuatan beliau. Beliau dalam hal ini sama sekali tidak mensunnahkan apa pun juga, baik dengan sabdanya atau dengan perbuatannya. Inilah mazhab Malik, Asy-Syafi'i, dan kebanyakan shahabatnya. Ini juga yang populer di kalangan mazhab Ahmad.[553]

Al-Iraqi berkata, "Aku tidak pernah melihat para imam yang tiga menetapkan sunnah sebelumnya."[554]

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* menukil dari Abu Syamah ungkapannya di dalam *Al-Ba'its 'alc Inkaril Bida' wal Hawadits* (hlm. 70) di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 62-63), "... Kemudian, dalil yang menunjukkan keshahihan hal itu adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari rumahnya pada hari Jum'at, lalu naik mimbarnya, kemudian muadzdzin mengumandangkan adzannya. Jika telah selesai, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung memulai khutbahnya. Jika shalat Jum'at memiliki shalat sunnah sebelumnya, tentu beliau memerintahkan mereka setelah adzan agar menunaikan shalat sunnah itu dan pasti beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri menunaikannya pula. Pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada selain adzan ini. Maka, demikianlah mazhab Malikiah hingga sekarang."

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang sama (hlm. 63-69) mengatakan, "Sabda beliau *Shallallahu*

---

[553] Syaikhul Islam Abul Abbas Taqiuddin Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Fatawa* (1/136) dan di dalam *Majmu'atur Rasailil Kubra* karyanya (2/167-168).

Saya berpendapat: Sebagian orang di zaman saat ini menentang ungkapan Syaikhul Islam berkenaan dengan shalat sunnah qabliyah Jum'at, lalu menerbitkannya dalam jilid tersendiri.

[554] Al-Munawi di dalam *Faidhul Qadir*. Oleh sebab itu dia tidak menolak shalat sunnah yang diklaim disebutkan di dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, atau di dalam *Al-Masail* karya Imam Ahmad, atau di dalam kitab-kitab para imam terdahulu lainnya sebagaimana yang saya ketahui. Oleh sebab itu, saya berpendapat: Orang-orang yang menunaikan shalat sunnah ini tidak mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak mengikuti para imam, akan tetapi mereka taqlid kepada orang-orang terkemudian yang mana mereka sama sebagai para pentaqlid dan bukan para mujtahid. Maka, takjublah terhadap pentaqlid yang taqlid pula kepada pentaqlid!

Alaihi wa Sallam telah menunjukkan bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum shalat Jum'at, yaitu:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"Jika salah seorang dari kalian telah menunaikan shalat Jum'at, hendaknya menunaikan setelahnya shalat empat rakaat."[555]

Jika sebelum shalat Jum'at ada shalat sunnah, tentu disebutkan di dalam hadits ini bersamaan dengan penyebutan shalat sunnah ba'diyah. Ini adalah tempat yang paling layak untuk menyebutkannya.

Ringkasannya: Yang sunnah bagi orang yang masuk masjid pada hari Jum'at pada jam berapa pun agar menunaikan shalat sebelum duduk sekehendaknya sebagai shalat sunnah tambahan (nafl) yang tidak terbatas dengan bilangan tertentu atau waktu tertentu hingga imam muncul. Hendaknya langsung duduk setelah shalat sunnah tahiyyatul masjid atau sebelum menunaikannya. Jika muadzdzin mengumandangkan adzan pertama, dan orang-orang bangkit untuk menunaikan shalat empat rakaat, adalah suatu ibadah yang tidak memiliki dasar di dalam Sunnah. Hal itu adalah perkara baru dalam agama dan hukumnya sangat dikenal luas.

Banyak disangka bahwa berdiri menunaikan shalat yang demikian itu dikenal di zaman Utsman, dan di antara sebab-sebab muncul perintahnya untuk dilakukan adzan pertama adalah untuk mengadakan waktu yang luas antara adzan itu dan adzan kedua agar mereka berkesempatan melakukan shalat sunnah qabliyah. Ini –padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya, akan tetapi hanya prasangka belaka dan prasangka itu tidak memberikan kebenaran sama sekali, dan yang demikian tidak pernah dinukil– sesungguhnya di dalam hadits As-Saib yang lalu[556] dan menunjukkan bahwa kecil kemungkinan terjadi. Di dalamnya disebutkan bahwa adzan pertama dilakukan di pasar, sedangkan shalat sunnah qabliyah tidak mungkin dilaku-

---

[555] Diriwayatkan oleh Muslim nomor 881, dan selainnya. Lihat takhrijnya di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 63-64).

[556] Dia menyebutkannya dan juga takhrijnya di bagian awal *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 17-18), maka lihatlah bahwa hal itu tidak diperintahkan.

kan di pasar, tetapi di masjid. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya (masjid) tidak mendengar adzan itu hingga menunaikan shalat.

Kemudian, hal lain yang sebenarnya tidak pernah dinukil bahwa Hisyam menukil adzan ala Utsman dari menara ke pintu masjid dan menukil adzan ala Nabi darinya ke dalam masjid sebagaimana dijelaskan di atas. Tidak pernah dinukil bahwa mereka menunaikan shalat di antara dua adzan. Jika mereka melakukannya, tentu dalam hal itu ada hujjah karena setelah habis masa shahabat, apa-apa yang ketika itu bukan agama maka di zaman sekarang ini juga bukan agama. Umat terakhir ini tidak akan menjadi baik melainkan dengan apa-apa yang mana umat terdahulu menjadi baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik *Rahimahullah*.

Oleh sebab itu, Ibnul Hajjaj di dalam *Al-Madkhal* (2/239) berkata, "Orang dilarang melakukan ruku' (shalat) setelah selesai adzan pertama pada hari Jum'at karena yang demikian bertentangan dengan apa yang ada di kalangan Salaf *Ridhwanullah Alaihim*. Karena, mereka ada pada dua bagian: Di antara mereka ada yang melakukan ruku' (shalat) ketika masuk ke dalam masjid dan tetap melakukan hal demikian itu hingga imam naik mimbar. Jika imam duduk di atasnya, mereka menghentikan shalat nafilahnya. Di antara mereka ada pula yang melakukan ruku' (shalat) dan duduk hingga shalat Jum'at. Mereka tidak mengada-ada ruku' (shalat) setelah adzan pertama atau lainnya. Orang yang melakukan shalat nafilah tidak mencaci orang yang duduk, demikian juga orang yang duduk tidak mencela orang yang melakukan shalat nafilah. Ini bertentangan dengan apa-apa yang mereka lakukan di zaman sekarang. Mereka duduk, lalu jika muadzdzin telah mengumandangkan adzannya, mereka berdiri untuk menunaikan shalat.[557] Seseorang mengatakan, 'Ini waktu yang boleh dilakukan ruku' (shalat) di dalamnya.' Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan

---

[557] Yakni, shalat. Saya berpendapat: Ini bertentangan dengan apa yang mereka lakukan di zaman sekarang ini. Mereka mengingkari orang yang duduk dengan anggapan bahwa dia meninggalkan perkara sunnah. Sunnah ada pada pihak mereka dan atas mereka.

dari Abdullah bin Mughaffal *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، قَالَهَا ثَلاَثًا. وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ

'Di setiap antara dua adzan shalat', dikatakan demikian tiga kali, dan pada kali yang ketiga beliau bersabda, 'Bagi yang menghendakinya.'

Sanggahannya: Kalangan Salaf *Ridhwanullah Alaihim* adalah orang-orang yang paling paham dengan kondisi ketika itu dan paling tahu akan ungkapan. Maka, tidak ada jalan bagi kita melainkan mengikuti mereka berkenaan dengan apa-apa yang mereka lakukan."

Saya berpendapat:[558] Sanggahan ini tidak cukup dan tidak memuaskan karena akan memberikan kesan menerima hadits yang menunjukkan disyari'atkannya menunaikan shalat di antara adzan Utsman dan adzan Nabi, padahal tidak demikian halnya. Jadi, seharusnya hal itu dijelaskan sehingga saya berpendapat: Sesungguhnya, hadits itu tidak menunjukkan sama sekali kepada yang demikian itu. Karena, makna ungkapan beliau dalam hal ini 'dua adzan', dengan kata lain adzan dan iqamah. Al-Hafizh berkata, 'Telah berlaku suatu penjelasan bahwa yang demikian ini termasuk ke dalam bab 'mendominasi', seperti ungkapan mereka 'dua bulan' yang artinya matahari dan bulan. Bisa jadi dimaksudkan untuk menunjukkan iqamah dan adzan karena iqamah adalah pengumuman akan datangnya waktu menunaikan shalat, sebagaimana adzan sebagai pengumuman akan masuknya waktu shalat."

Saya berpendapat: Baik ini atau itu, yang dimaksud dengan adzan kedua di dalamnya disepakati adalah iqamah. Jika demikian halnya, tidak akan memperbaiki dalil bagi apa yang menjadi mazhab orang yang berpendapat di atas itu.

Kemudian jika kita paksakan bahwa hadits itu sesuai dengan makna eksplisitnya dan ia mencakup adzan Utsman, padahal adzan yang demikian itu disepakati tidak ada di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang hanya menunjukkan

---

[558] Yang mengatakan adalah Syaikh Al-Albani *Rahimahullah.*

bahwa sunnah melakukan shalat sunnah mutlak yang tidak terikat dengan bilangan, pembahasan bukan berkenaan dengan hal ini, akan tetapi berkenaan dengan apakah shalat itu sunnah rawatib yang ditekankan dan apakah empat rakaat. Inilah yang tidak ada dalil menegaskan kebenarannya. Bukan hadits yang ini dan tidak pula hadits yang lainnya....

Sesuatu yang menguatkan apa yang saya sebutkan adalah tak seorang pun dari ulama yang berdalil dengan hadits tersebut untuk menunjukkan hukum sunnah shalat tertentu dengan jumlah rakaat tertentu di antara dua adzan. Khususnya adzan maghrib dan iqamahnya. Akan tetapi, tujuan apa yang mereka katakan bahwa hadits itu hanya menunjukkan kepada anjuran saja dan kepada shalat sunnah mutlak yang tidak terbatas jumlah rakaatnya. Demikian halnya, di sini sesuai dengan apa yang kami sebutkan. Ini sangat jelas bagi orang yang jujur.

Kemudian, dia *Rahimahullah* mengatakan sebagai ringkasan masalah ini di dalam referensi yang sama pada halaman 69-70, "Kami akan katakan ungkapan yang singkat sebagai ringkasan pembahasan di atas: Sesungguhnya yang baku di dalam Sunnah dan yang berlaku di kalangan para shahabat adalah shalat sebelum adzan dan sebelum waktu shalat, yaitu shalat mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tidak pula dengan bilangan. Orang yang mengikuti hendaknya mengikuti petunjuk mereka. Sesungguhnya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama, setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan masuk ke dalam neraka."

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* di bawah judul: *Khulashaturrisalah*[559] (hlm. 71) berkata, "*Kelima*: Sesungguhnya orang yang masuk masjid sebelum adzan hendaknya menunaikan shalat nafilah mutlak dengan jumlah rakaat sesuai kehendaknya. *Keenam*: Sesungguhnya, kehendak untuk menunaikan shalat di antara adzan yang disyari'atkan dengan adzan bid'ah – adalah shalat yang disebut shalat sunnah qabliyah Jum'at–

[559] Yakni, risalah *Al-Ajwibatun Nafi'ah*.

adalah sesuatu ibadah yang tidak memiliki dasar di dalam Sunnah, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para shahabat serta para imam berpendapat demikian."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah *Riyadhusshalihin* (hlm. 81) ketika memberikan ta'liq atas ucapan An-Nawawi di dalam *Riyadhusshalihin* Bab "Sunnatul Jumu'ah" nomor 203 mengatakan, "Saya berpendapat: Kiranya shalat itu adalah sunnah ba'diyah karena hadits-hadits yang menyajikannya di dalam bab ini adalah berkenaan dengan shalat sunnah ba'diyah. Adapun shalat sunnah qabliyah Jum'at tidak ada hadits shahih sama sekali berkenaan dengannya. Bertentangan dengan upaya sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu dari kalangan orang-orang yang fanatik dalam mazhab Hanafiah. Penyusun *Rahimahullah* telah mengisyaratkan kepada hal yang demikian dengan sikapnya berpaling dari penyebutan hadits apa pun darinya berkenaan dengan bab ini, padahal sebagiannya ada di dalam *Sunan Ibni Majah*, akan tetapi sangat lemah sebagaimana telah saya jelaskan di dalam risalahku *Al-Ajwibatun Nafi'ah*. Apakah para pentaqlid itu merenungkan apa-apa yang telah dilakukan oleh penyusun?"

Syaikh kami *Rahimahullah* juga mengatakan di dalam *Shahihut Targhib* (1/381) ketika memberikan ta'liq dan penjelasan akan hadits nomor 587-(4)[560], "Pengertiannya bahwa beliau tidak melakukannya sebelum shalat Jum'at. Ini adalah bagian dari pengertian-pengertian yang wajib diadopsi karena telah baku bahwa beliau *Shallallahu Alahi wa Sallam* jika keluar berangkat menuju masjid, langsung duduk di atas mimbar tanpa jeda waktu. Jika telah duduk, Bilal langsung mengumandangkan adzan. Jika dia usai adzan, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

---

[560] Bunyinya:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"Dari Abdullah bin As-Saib Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunaikan shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum shalat zhuhur seraya bersabda, 'Sesungguhnya yang demikian itu adalah saat dibukanya pintu-pintu langit, maka aku sangat suka jika amal-amal shalihku naik di saat itu'."

Ini sebuah hadits shahih sebagaimana di dalam *Shahihut Targhib*.

langsung berkhutbah. Sehingga di sana tidak ada waktu untuk menunaikan shalat dua rakaat, apalagi sampai empat rakaat di dalam Sunnah Muhammad. Maka, apakah telah datang kepada para pentaqlid untuk memahami kenyataan ini? Shalat sunnah mutlak disyari'atkan untuk dilakukan sebelum adzan dan sebelum matahari tergelincir. Lihat penjelasan mendetail dari saya berkenaan dengan sesuatu yang pelik ini di dalam risalahku *Al-Ajwibatun Nafi'ah*.[561]

13. Mengalasi tangga mimbar pada hari Jum'at:

    Al-Madkhal (2/166).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (118/13).

14. Pengadaan bendera hitam di atas mimbar ketika khutbah:

    Al-Madkhal (2/166).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (119/14).

15. Kelambu untuk mimbar:

    As-Sunan (53).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (119/15).

16. Rutin mengenakan pakaian hitam bagi imam pada hari Jum'at:

    Al-Ihya` (1/162 dan 165), *Al-Madkhal* (2/266), *Syarhu Syar'atil Islam* (hlm. 140).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (119/16).

17. Pengkhususan pemakaian surban untuk menunaikan shalat Jum'at dan shalat lainnya:[562]

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (119/17).

18. Mengenakan dua sepatu karena untuk berkhutbah dan menunaikan shalat Jum'at:

    Al-Madkhal (2/166).

---

[561] Lihat rincian di atas.

[562] Saya berpendapat: Hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan keutamaan shalat dengan mengenakan surban tidak ada yang shahih sama sekali sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Al-Ahaditsud Dha'ifah* nomor: 127.

Saya berpendapat: Dalam hal ini ia memiliki sebuah makalah yang dipublikasikan oleh majalah *Al-Muslimun* yang telah ditunjukkan di atas dan penukilan darinya.

Al-Ajwibatun Nafi'ah (119/18).

19. Tarqiyah, yaitu membaca ayat: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ (*Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi...." (Al-Ahzab: 56)*:

Al-Ajwibatun Nafi'ah (119/19).

20. Kemudian hadits: .... إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ (*Jika engkau katakan kepada kawanmu....*) dengan suara keras oleh para muadzdzin ketika muncul khatib hingga sampai ke mimbar:[563]

Al-Madkhal (2/266), *Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah* (1/114-115, dan 4/323), *Al-Manar* (5/951, dan 19/541), *Al-Ibda'* (75), *As-Sunan* (24), dan *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (119/20).

21. Menjadikan tangga mimbar lebih dari tiga buah:[564]

Al-Ajwibatun Nafi'ah (120/21), *Shifatush Shalat* (hlm. 81), *Ats-Tsamrul mustathab* (1/413-414).[565]

22. Imam berdiri di mimbar bagian paling bawah untuk berdoa:

Al-Ajwibatun Nafi'ah (120/22).

23. Imam lambat muncul di atas mimbar:

Al-Ba'its (hlm. 64).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (121/23).

---

[563] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Ikhtiyarat* (hlm. 48) mengatakan, "Dia itu disepakati makruh atau haram".

Saya berpendapat: Hendaknya tidak terperdaya dengan pernilaian sesuatu yang baik oleh penyusun *Al-Ba'its* pada halaman 65 berkenaan dengan bid'ah ini. Yang demikian itu ketergelinciran seorang alim.

Lihat pula bid'ah nomor 32 di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* yang akan datang sebentar lagi.

[564] Apa yang dikatakan bahwa Mu'awiyah adalah orang pertama yang menjadikan tangga mimbarnya mencapai lima belas buah, sebagaimana disebutkan oleh penyusun *At-Taratibul Idariyah* (2/440) adalah sesuatu yang tidak baku. Pengeluarannya dengan ungkapan قِيْلَ (dikatakan) memberikan kesan yang demikian itu.

Di antara bahaya yang disebabkan oleh bid'ah ini adalah memutus shaf. Sebagian imam masjid memperhatikan akan masalah ini sehingga mereka menebusnya dengan cara bid'ah seperti dengan membuat tangga di samping dinding dan lain sebagainya. Jika mereka mengikuti Sunnah, pasti mereka tidak repot.

[565] Lihat detail dan rinci tentang bid'ah masjid-masjid di dalam kitab ini halaman depan. *Bid'atuz Ziyadah 'alal Mimbari fauqa Tsalatsi Darajat.*

Al-Qasimi *Rahimahullah* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 65) mengatakan, "...Ketika itu setelah adzan khatib cukup memperlambat munculnya, kemudian dia berdiri lalu berkhutbah...."

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ishlahul Masajid* (hlm. 65) mengatakan, "Kelambatan ini bukan bagian dari Sunnah sama sekali, maka camkanlah."

24. Mendendangkan sya'ir dalam memuji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika khatib naik mimbar atau sebelumnya:

    Al-Manar (31/474).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (121/24).

25. Khatib mengetuk di atas tangga mimbar dengan pangkal pedangnya ketika menaikinya:

    Al-Ba'its (64), *Al-Madkhal* (2/267), *Ishlahul Masajid* (50), dan *Al-Manar* (18/558).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (121/25).

26. Shalawat yang dilakukan oleh para muadzdzin atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada setiap pukulan yang dilakukan oleh Khatib di atas mimbar:

    Al-Madkhal (2/250 dan 267).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (121/26).

27. Ketua para muadzdzin naik ke atas mimbar bersama imam sekalipun duduk di bawahnya, dan ucapannya:

    آمِيْنَ، اللّٰهُمَّ آمِيْنَ، غَفَرَ اللهُ لِمَنْ يَقُوْلُ: آمِيْنَ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ... (Perkenankan, ya Allah perkenankan. Semoga Allah mengampuni orang yang mengucapkan: Perkenankan, ya Allah curahkan shalawat atas beliau....):

    Al-Madkhal (2/268).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (121/27).

28. Imam sibuk dengan doa jika naik mimbar dengan menghadap kiblat sebelum menghadap ke arah orang banyak dan mengucapkan salam kepada mereka:

Al-Ba'its (64), *Al-Madkhal* (2/267), *Ishlahul Masajid* (50), dan *Al-Manar* (18/558).[566]

Al-Ajwibatun Nafi'ah (121/28).

29. Khatib meninggalkan salam kepada orang banyak ketika datang kepada mereka:

Al-Madkhal (22/166).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (122/29).

30. Adzan kedua di dalam masjid di hadapan khatib:

Al-I'tisham karya Asy-Syatibi (2/207-208), *Al-Manar* (19/540), dan *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (28-31).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (5, 123/30).

Al-Qasimi mengatakan apa yang dinukil dari Imam Ibnu Zaruq di dalam kitabnya *Umdatul Murid*[567] *fil Bida'* di dalam *Ishlahul Masajid* (132), "...Sesungguhnya, itu adalah bid'ah[568] karena adzan yang disyari'atkan di hadapan khatib adalah satu kali, apakah dengan berdiri di atas tempat yang tinggi atau di hadapannya di depan mimbar."

Syaikh kami Al-Allamah Al-Albani *Rahimahullah* memberikan ta'liq atas ungkapan Al-Qasimi di atas yang bunyinya, "Saya berpendapat: Akan tetapi, ini bid'ah pula. Adzan di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas masjid. Dengan satu adzan sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (28-31, cetakan Al-Ma'arif)."

31. Adanya dua orang muadzdzin di hadapan khatib di sebagian masjid agung. Salah satu di antara keduanya berdiri di hadapan mimbar, sedangkan yang kedua di atas bagian yang tinggi. Yang pertama mendiktekan lafazh-ladadz adzan kepada yang kedua. Yang pertama dengan membawakan kalimat-kalimatnya secara sirr kemudian dijaharkan oleh yang kedua:

---

[566] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Ikhtiyarat* (48) mengatakan, "Doa yang dibacakan oleh seorang imam ketika naik mimbar tidak ada dasarnya."

[567] Namanya *'Iddatul Muridis Shadiq min Asbabil Maqti fii Bayanit Thariqil Qashdi wa Dzikri Hawaditsil Waqti* dan dikenal pula dengan nama *An-Nahyu 'anil Hawaditsi wal Bida'*. Kitab ini dicetak pada tahun 1419 H oleh kementerian wakaf Maghribi dengan tahqiq oleh Ustadz Idris 'Azuzi.

[568] Lihat huruf wawu di dalam kitab kami ini *Bid'atu Wujudi Muadzdzinaini baina Yadai Al-khatib fii Ba'dhil Masajid*....

Ishlahul Masajid 'anil Bida'i wal 'Awaid (143).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (123/31).

32. Seruan kepala para muadzdzin ketika khatib hendak menyampaikan khutbah dengan mengatakan kepada orang banyak: أَيُّهَا النَّاسُ! (*Wahai sekalian manusia*!). Telah benar datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ، أَنْصِتُوْا رَحِمَكُمُ اللهُ

"Jika engkau katakan kepada kawanmu ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, 'Diam', engkau telah melakukan kesia-siaan. Dengarkanlah oleh kalian semoga kalian mendapat rahmat dari Allah":

Al-Madkhal (2/268), dan *As-Sunanu wal Mubtada'at* (24).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (122/32).

33. Ucapan sebagian muadzdzin di hadapan khatib ketika dia telah duduk dari khutbah pertama:

غَفَرَ اللهُ لَكَ وَلِوَالِدَيْكَ، وَلَنَا وَلِوَالِدَيْنَا، وَالْحَاضِرِيْنَ (*Semoga Allah mengampuni engkau dan kedua orang tua engkau, kami dan kedua orang tua kami dan para hadirin*):

Fatawa Ibnu Taimiyah (1/129), *Ishlahul Masajid* (75-76).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (123/33).

34. Khatib bersandar di atas pedang ketika menyampaikan khutbah Jum'at:

As-Sunan wal Mubtada'at (55).[569]

Al-Ajwibatun Nafi'ah (123/34).

---

[569] Adapun hadits bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkhutbah dengan membawa pedang atau tongkat sebagaimana yang disebutkan di dalam *Mahharus Sabil* yang kemudian dinisbatkan oleh Abu Dawud tidak ada dasar menurutnya atau menurut selainnya dengan menyebutkan pedang. Akan tetapi, dengan lafazh: عَصًا أَوْ قَوْسٌ... (...*pedang atau busur*) sebagaimana engkau lihat telah ditakhrij di dalam *Irwa'ul Ghalil* dengan nomor 616/3.

Saya berpendapat: Hadits itu ada di dalam *Dha'if Sunani Abi Dawud* (2/6-7 dengan nomor 202, cetakan Gharas).

35. Duduk di bawah mimbar, sedangkan khatib berkhutbah pada hari Jum'at untuk memohon kesembuhan:

Al-Manar (7/501-503).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (123/35).

36. Para khatib berpaling dari khutbah hajat:

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ... (*Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampun kepada-Nya....*)

Juga dari ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam khutbahnya: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ الله (*Adapun selanjutnya: sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah*):[570]

Al-Ajwibatun Nafi'ah (123/36).

37. Para khatib berpaling dari memberikan peringatan dengan surat ق di dalam khutbah mereka, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* rutin melakukan hal itu:

As-Sunan (57).[571]

Al-Ajwibatun Nafi'ah (124/37).

38. Para khatib setiap hari Jum'at rutin membaca hadits di bagian akhir khutbah seperti hadits: التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ (*Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa*):[572]

As-Sunan (56).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (124/38).

39. Sebagian khatib di zaman sekarang mengucapkan salam setelah khutbah pertama:

Al-Ajwibatun Nafi'ah (124/39).

40. Mereka membaca surat Al-Ikhlash tiga kali ketika duduk di antara dua khutbah:

---

[570] Lihat halaman 96-100 dalam kitab *Al-Ajwibatun Nafi'ah*. Dan akan datang di dalam *Bida'ul Adzkar*. (Ketiga: Tambahan pada lafazh-lafazh syar'i atau mengganti sebagian darinya): (3- tambahan dengan وَنَسْتَهْدِيهِ (dan kami memohon petunjuk kepada-Nya) di dalam Khutbah Hajat). Maka lihat hal itu di sana. Hanya Allah-lah Pemberi taufiq.

[571] Lihat di dalam kitab *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 101).

[572] Itu hadits hasan yang ditakhrij hadits nomor 615 dan 616 di dalam *Adh-Dha'ifah*.

As-Sunan (56).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (124/40).

41. Sebagian hadirin berdiri di tengah-tengah khutbah kedua untuk menunaikan shalat tahiyyah:

    Al-Manar (18/559) dan *As-Sunan* (51).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (124/41).

42. Semua orang berdoa dengan mengangkat kedua tangan ketika imam duduk di atas mimbar di antara dua khutbah:

    Al-Manar (6/793-794 dan 18/559).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (124/42).

43. Khatib turun pada khutbah kedua ke tangga paling bawah, kemudian kembali lagi:

    Hasyiyatu Ibni Abidin (1/770).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (124/43).

44. Para khatib berlebih-lebihan dalam kecepatan berkhutbah pada khutbah kedua:

    Al-Manar (18/558).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (125/44).

45. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika khatib mengucapkan, "Aku perintahkan dan aku larang kalian" dan ketika bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

    Al-Ba'its (65), *Hasyiyatu Ibni Abidin* (1/759), *Ishlahul Masajid* (50), dan *Al-Manar* (18/558).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (125/45).

46. Khatib naik tangga mimbar ketika bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kemudian turun lagi setelah usai:

    Al-Ba'its (65).

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (125/46).

47. Khatib senantiasa bersajak, sajak dalam tiga bait atau empat bait atau lima bait di dalam diwan dan khutbah mereka. Padahal, berkenaan dengan sajak telah ada larangan di dalam *Ash-Shahih*:

    As-Sunan (75).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (125/47).

48. Banyak khatib yang senantiasa mengeluarkan hadits:

إِنَّ لِلهِ عَــزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَــضَانَ سِتَّ مِائَةِ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ، فَإِذَا كَانَ آخِرَ لَيْلَةٍ أَعْتَقَ اللهُ بِعَدَدِ مَنْ مَضَى

"Sesungguhnya, Allah Azza wa Jalla pada setiap malam di bulan Ramadhan memiliki enam ratus ribu orang untuk dibebaskan dari api neraka, maka di akhir malam Allah membebaskan sejumlah bilangan orang yang lalu."

Demikian juga di akhir khutbah pada bulan Ramadhan atau pada khutbah Iedul Fitri, padahal hadits ini bathil:[573]

Al-Ajwibatun Nafi'ah (125/48).

49. Meninggalkan shalat tahiyyatul masjid ketika imam berkhutbah pada hari Jum'at:

Al-Muhalla karya Ibnu Hazm (5/69).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (126/49).

50. Sebagian khatib memutus khutbahnya untuk memerintahkan kepada orang yang sedang masuk masjid dan menetapkan agar meninggalkan tahiyyatul masjid. Hal itu bertentangan dengan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang shahih yang memerintahkan melakukannya[574]:

Al-Ajwibatun Nafi'ah (126/50).

51. Menjadikan khutbah kedua kosong dari nasihat, arahan, peringatan, dan himbauan dan mengkhususkannya dengan shalawat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan doa:

As-Sunan (56), *Nurul Bayan fil Kasyfi 'an Bida' Akhiriz Zaman* (445), dan *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (126/51).

52. Khatib membebani diri dengan meninggikan suara ketika shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di luar kebiasaan di akhir khutbah:

Al-Ba'its (65).

---

[573] Dikatakan oleh Ibnu Hibban sebagaimana di dalam *Al-Laali` Al-Mashnu'ah* karya As-Suyuthi.

[574] Lihat halaman 104 dari *Al-Ajwibatun Nafi'ah*.

Al-Ajwibatun Nafi'ah (126/52).

53. Berlebih-lebihan dalam meninggikan suara ketika shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika khatib membaca ayat:

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

"Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi...." *(Al-Ahzab:56)*

Bujairami (2/189).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (127/53).

54. Teriakan sebagian mereka di tengah-tengah khutbah dengan menyebut nama Allah atau nama sebagian orang-orang shalih:

Al-Manar (18/559).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (127/54).

55. Menghadirkan orang kafir yang masuk Islam pada pekan itu ke hadapan khatib ketika dia di atas mimbar hingga melafazhkan keislaman di hadapan orang banyak dan dengan sebab itu khatib memutus khutbahnya:

Al-Madkhal (2/171).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (127/55).

56. Para khatib senantiasa menyebutkan nama-nama para khalifah, raja, dan sultan di dalam khutbah kedua dengan senandung[575]:

Al-I'tisham (1/17-18 dan 2/177), *Al-Manar* (6/139, 18/305, dan 558, 31/55).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (127/56).

57. Doa khatib untuk para serdadu dan para pelaku ribath:

Al-I'tisham (1/18).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (128/57).

---

[575] Ibnul Hajjaj telah menyebutkan di dalam *Al-Madkhal* (2/270) sedemikian itu pula. Akan tetapi, dia berkata, "Ini termasuk ke dalam bab *mandub* (sunnah), dan bukan termasuk ke dalam bab bid'ah."

Telah terjadi keraguan dalam hal itu. Kami tidak mengetahui bahwa seseorang dari Salaf umat ini dari kalangan para shahabat, tabi'in, dan selainnya melakukan hal itu.

58. Para muadzdzin meninggikan suara ketika berdoa untuk para sultan dan memanjangkannya, sedangkan khatib terus dengan khutbahnya[576]:

Al-Manar (18/558) dan *As-Sunan* (25).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (128/58).

59. Saktah (diam sejenak) khatib dalam berdoa di atas mimbar agar diaminkan oleh para muadzdzin:

Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah (3/323).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (128/59).

60. Para muadzdzin mengaminkan doa khatib memohon keridhaan untuk para shahabat dan kemenangan untuk para sultan:

Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah (3/323).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (128/60).

61. Suara mendengung dalam berkhutbah:

Al-Ibda' (27).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (128/61).

62. Khatib mengangkat kedua tangan dalam berdoa[577]:

Al-Ajwibatun Nafi'ah (128/62).

63. A- Para jamaah mengangkat kedua tangan untuk mengaminkan doanya[578]:

Al-Ba'its (64-65).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (129/63).

63. B- Doa yang tertib di dalam khutbah Jum'at yang kedua dan mengangkat kedua tangan adalah sesuatu yang kami tidak melihat memiliki dasar di dalam Sunnah:

Mukhtashar Shahihil Bukhari (1/282).[579]

64. Senantiasa menutup khutbah dengan firman-Nya:

---

[576] Teks Ibnu Abidin di dalam *Al-Hasyiyah* (1/769) ketika memakruhkan hal itu, yakni makruh pengharaman.

[577] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (48) mengatakan, "Makruh bagi imam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa ketika berkhutbah. Karena, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjuk dengan jari telunjuknya jika berdoa."

[578] Saya mengatakan, "Ibnu Abidin menyebutkan di dalam *Al-Hasyiyah* (1/768) bahwa jika mereka melakukannya, mereka berdosa menurut pendapat yang shahih."

[579] Cetakan Al-Ma'arif, dan (1/224) cetakan Al-Maktabul Islami.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"Sesungguhnya, Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...." *(An-Nahl: 90)*

Atau dengan:

اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ

"Ingatlah kalian akan Allah, maka Dia akan ingat kepada kalian."

Al-Madkhal (2/271), dan *As-Sunan* (57).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (129/64).

65. Memanjangkan khutbah dan memendekkan shalat[580]:

Al-Ajwibatun Nafi'ah (129/65).

66. Mengusap pundak dan punggung khatib ketika ia turun dari mimbar:

Al-Ibda' (79), *Ishlahul Masajid* (78), *As-Sunan* (54), dan *Nurul Bayan* (44).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (130/66).

67. Mimbar yang sangat besar dan mereka masukkan ke dalam rumah jika khatib usai berkhutbah:

Al-Madkhal (2/212).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (130/67).

68. Menghitung jumlah jamaah di dalam sejumlah masjid kecil pada hari Jum'at untuk mengetahui apakah jumlah mereka mencapai empat puluh orang:

Al-Ajwibatun Nafi'ah (130/68).

69. Mengadakan shalat Jum'at di dalam masjid kecil:

Ishlahul Masajid (63).[581]

---

[580] Saya berpendapat: Karena, sunnahnya adalah memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah... namun itu sebaliknya –sebagaimana tradisi kebanyakan para khatib sekarang ini– tidak diragukan bahwa yang demikian itu bid'ah.

Telah disebutkan di dalam *Ad-Durrul Mukhtar* (1/758–Al-Hasyiyah) yang bunyinya: Makruh hukum mengadakan perpanjangan pada dua khutbah lebih panjang dari ukuran sebuah surat yang panjang-panjang penggalannya.

[581] Saya berpendapat: Al-Qasimi *Rahimahullah* memiliki sebuah bahasan yang sangat penting yang di dalamnya ia menjelaskan 'Keluar untuk menunaikan shalat Jum'at dari tempatnya dengan banyaknya jumlah jamaahnya'. As-Subki juga memiliki sebuah risalah berkenaan dengan masalah ini dengan judul *Al-I'tishamu bil Wahidil Ahadi*

Al-Ajwibatun Nafi'ah (130/69).

70. Imam memulai shalat sebelum semua shaf lurus:

Ishlahul Masajid (99-100).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (131/70).

71. Mencium tangan usai shalat:

Ishlahul Masajid (99).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (131/71).

72. Ucapan mereka seusai shalat Jum'at: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ (*Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian*)[582]:

As-Sunan (54).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (131/72).

73. Shalat zhuhur setelah shalat Jum'at[583]:

---

min Iqamati Jumu'ataini fi Balad dan di dalamnya ia berkata, "Melakukan beberapa kali shalat Jum'at tanpa kepentingan adalah munkar yang sangat jelas di dalam agama Islam." (Jilid I, halaman 190 –dari fatwa-fatwa karyanya).

Al-Qasimi mengakhiri pembahasannya hingga keharusan untuk meninggalkan perkumpulan di masjid kecil, baik di antara rumah-rumah atau di jalan-jalan. Juga setiap masjid besar tidak perlu jamaah masjid yang lainnya. Setiap penghuni pemukiman besar hendaknya berhimpun ke masjid agungnya. Agar masing-masing pemukiman besar, seperti desa bisa mengadakan sendiri tanpa membutuhkan tambahan dari masjid yang lain. Sehingga terlihat syi'ar di masjid agung itu sedemikian indah kondisinya, dan keluar dari ikatan jumlah jamaah.

Saya berpendapat: Inilah kebenaran yang dipahami oleh setiap orang yang memahami Sunnah. Renungkan kenyataan berkenaan dengan shalat Jum'at dan jamaah di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang telah saya ingatkan akan hal itu di dalam pembahasan tentang masalah ini pada halaman 80 –dengan kata lain: di dalam risalah *Al-Ajwibatun Nafi'ah*– dari *Ahkamul Jumu'ah*. Semoga Allah memberikan taufiq-Nya.

[582] Saya berpendapat: Adapun hadits:

مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ عِنْدَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَقُلْ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ، فَإِنَّهَا فَرِيْضَةٌ أَدَّيْتُمُوْهَا إِلَى رَبِّكُمْ

"Barangsiapa berjumpa dengan saudaranya ketika pulang dari shalat Jum'at, hendaknya mengucapkan, 'Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah engkau' adalah sebuah kewajiban yang kalian tunaikan kepada Rabb kalian",

telah disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam *Dzailul Ahaditsil Maudhu'ah* dan ia berkata pada halaman 111, "Di dalamnya Nahsyal dan dia pendusta."

[583] Syaikh Mushthafa Al-Ghalayini memiliki sebuah risalah yang sangat bermanfaat berkenaan dengan masalah ini. Judulnya *Al-Bid'atu fi Shalatizh Zhuhri ba'dal Jumu'ah*. Diterbitkan majalah *Al-Manar* dalam beberapa penggalan. Maka lihat (7/941-948 dan 8/24-29) kiranya diterbitkan dalam sebuah risalah yang terpisah.

Abu Ubaidah berkata, "Aku telah memberikan ta'liq atasnya dan mentakhrij nash-nashnya. Saya juga menerbitkannya di bagian akhir kitabku *I'lamul 'Abid bi Hukmi Tikraril Jamaati fil Masjidil Wahid*, cetakan ketiga, tahun 1420 H/1999 M.

As-Sunan (10 dan 123), *Ishlahul Masajid* (51-53), dan *Al-Manar* (23/259 dan 497, 34/120).

Al-Ajwibatun Nafi'ah (9, 132/73).

74. Sebagian para wanita berdiri di pintu masjid pada hari Jum'at dengan membawa anak balitanya yang masih merangkak dan belum bisa berjalan. Yang diikat kedua jempol kakinya dengan seutas benang. Kemudian, dia meminta diputuskannya oleh orang yang pertama-tama keluar dari masjid. Dengan keyakinan bahwa anak balita akan lancar berjalan dengan kedua kakinya setelah dua pekan dari proses tersebut:

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (132/74).

75. Sebagian mereka berdiri di pintu dengan membawa gelas berisi air agar orang-orang yang keluar dari masjid satu per satu meludah padanya demi mendapatkan keberkahan dan kesembuhan:

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (133/75).

76. Menghilangkan syiar adzan dari ratusan masjid dengan adzan tersentral di salah satu negara Islam sehingga menyalahi ijma' semua negara Islam, baik yang dulu maupun sekarang:

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (133/76).

77. Tidak membutuhkan adzan seorang muadzdzin karena sudah direkam di atas pita kaset di sebagian negara Islam:

    Al-Ajwibatun Nafi'ah (133/77).

78. Adzan pertama yang merupakan hal baru dalam agama:

Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Al-Ajwibatun Nafi'ah* (hlm. 21) mengatakan, "Al-Qurthubi di dalam tafsirnya (18/100) menukil dari Al-Mawardi, 'Adapun adzan pertama adalah suatu perkara baru dalam agama. Utsman melakukan hal itu agar orang bergegas untuk mendatangi khutbah ketika Madinah telah menjadi kota yang sangat luas dan banyak penduduknya'."

Jika demikian keadaannya, mengadopsi adzan Utsman adalah bagian dari melakukan sesuatu yang telah dilakukan (sesuatu yang otomatis adanya–red.). Yang demikian ini tidak boleh. Apalagi di tempat seperti ini yang di dalamnya banyak tambahan atas Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tanpa

sebab yang masuk akal. Seakan-akan karena itu Ali bin Abi Thalib *Radhiyallahu Anhu,* sedangkan dia di Kufah membatasi diri pada Sunnah dan tidak mengadopsi tambahan dari Utsman sebagaimana pada "Al-Qurthubi."

Adapun Ibnu Umar berkata, "Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* naik mimbar, Bilal mengumandangkan adzan. Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* usai berkhutbah, dia langsung mengumandangkan iqamah untuk shalat. Adzan pertama adalah bid'ah."

Hal itu diriwayatkan oleh Abu Thahir Al-Mukhlis di dalam *Fawaid*-nya (Lembaran 229/1-2).

Ringkasan: Kami berpendapat hendaknya membatasi diri dengan adzan ala Muhammad dan dilakukan ketika imam datang dan naik ke atas mimbar, karena tidak adanya sebab yang layak berkenaan dengan tambahan oleh Utsman. Hal ini dalam rangka ittiba' Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

PASAL:
BID'AH-BID'AH JENAZAH

Pertama: Bid'ah-bid'ah sebelum kematian:

Penjelasan rinci berkenaan dengan disunnahkannya bacaan surat Yasin atas orang yang sedang sakaratul maut.

Kedua: Bid'ah-bid'ah setelah kematian.

Ketiga: Bid'ah-bid'ah dalam memandikan mayit.

Keempat: Bid'ah-bid'ah pada kafan dan berangkat dengan jenazah:

Detail masalah meninggikan suara dzikir di depan jenazah.

Detail masalah membawa jenazah di atas mobil.

Kelima: Bid'ah-bid'ah shalat jenazah:

Detail masalah shalat gaib.

Keenam: Bid'ah-bid'ah penguburan dan segala kaitannya:

Detail masalah disunnahkannya menabur tanah tiga kali ke atas mayit.

Detail masalah talqin mayit setelah penguburannya.

Ketujuh: Bid'ah-bid'ah ta'ziah dengan segala kaitannya:

Detail masalah membaca Al-Qur`an di sisi kubur.

Kedelapan: Bid'ah-bid'ah ziarah kubur:

Pengantar: Ziarah kubur adalah ziarah bid'ah.

Detail masalah membaca Al-Qur`an untuk ruh Fulan.

Detail masalah menuju kuburan para Nabi yang ada di Syam dan melacak bekas-bekas meninggalannya untuk melakukan shalat dan doa padanya.

Detail masalah menghadiahkan pahala berbagai macam ibadah kepada kaum Muslimin yang telah meninggal dunia.

Detail masalah menghadap ke sebagian kuburan ketika berdoa untuk penghuninya.

Detail masalah menuju ke kuburan para nabi dan orang-orang shalih untuk menunaikan shalat dan berdoa.

Detail masalah menjadikan kuburan sebagai masjid.

Detail masalah memasukkan kuburan Al-Mushthafa (Muhammad) *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke dalam masjidnya.

Detail masalah shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan.

Detail masalah menyalakan lampu di kuburan.

Detail masalah menjadikan kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai hari raya dan sengaja mendatangi kuburnya untuk menyampaikan salam kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Detail masalah mengerahkan para peziarah menuju kuburan dan bepergian menuju ke sana.

Detail masalah mengerahkan para peziarah untuk menziarahi kuburan Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Masalah tawassul kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Bid'ah meletakkan *Aas* (jenis tumbuhan yang wangi), pelepah kurma dan semacamnya berupa pengharum serta bunga di atas kuburan.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH JENAZAH

Pertama: Bid'ah-bid'ah Sebelum Kematian

1. Keyakinan sebagian mereka bahwa syetan-syetan datang kepada orang yang dalam kondisi sakaratul maut dengan bentuk kedua orang tuanya dengan pakaian seorang Yahudi dan Nasrani, lalu memaparkan kepadanya segala macam agama untuk menyesatkannya.

   Ibnu Hajar Al-Haitsami di dalam *Al-Fatawa Al-Haditsiyah* dengan menukil dari As-Suyuthi mengatakan, "Hal itu tidak pernah ada haditsnya."

   Ahkamul Janaiz (307/1)[584], dan *Talkhishul Janaiz* (96/1).

2. Meletakkan mushaf di atas kepala orang yang sakaratul maut: *Ahkamul Janaiz* (307/2), dan *Talkhishul Janaiz* (96/2).

3. Mentalqin mayyit menyatakan Nabi dan para imam Ahlul Bait beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:[585]
   Ahkamul Janaiz (307/3), dan *Talkhishul Janaiz* (96/3).

4. Membaca surat Yasin atas orang yang sedang sakaratul maut:

   Lihat masalah 15.[586]

   Ahkamul Janaiz (20, 307/4), dan *Talkhishul Janaiz* (11, 96/4).

---

[584] Untuk peringatan: Nomor yang pertama untuk halaman, sedangkan nomor yang kedua untuk bid'ah di dalam kitab itu. Naskah *Ahkamul Janaiz* yang bisa menjadi sandaran adalah cetakan Al-Ma'arif sebagaimana di dalam mukadimah.

Abu Ubaidah berkata, "Faidah: Yang mempopulerkan khurafat ini adalah Al-Ghazali di dalam *Kasyfu 'Ulumil Akhirah* yang dinukil darinya oleh Al-Qurthubi di dalam *At-Tadzkirah*. Adapun Ibnu Hajar di dalam *Fathul Bari* (11/434) mengatakan tentang Al-Ghazali, "Dia telah memperbanyak di dalam kitab itu menyebutkan hadits-hadits yang tidak memiliki dasar, maka jangan sampai teperdaya olehnya."

[585] Lihat *Miftahul Karamah* dari kitab-kitab Syi'ah (1/408).

[586] Halaman 20 dari *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

Penjelasan Rinci Berkenaan dengan Disunnahkannya Bacaan Surat Yasin atas Orang yang Sedang Sakaratul Maut

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 243) ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah,* beliau mengatakan, "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (hlm. 53) mengatakan, 'Bacaan Al-Qur`an atas orang mati setelah kematiannya adalah bid'ah, berbeda dengan bacaan Al-Qur`an atas orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Yang demikian disunnahkan dengan membaca surat Yasin'."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan komentar atas kalimat terakhir dari ungkapan Syaikhul Islam mengatakan, "...Berbeda dengan bacaan Al-Qur`an atas orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Yang demikian disunnahkan dengan membaca surat Yasin", mengatakan, "Akan tetapi, hadits tentang membaca surat Yasin lemah[587], sedangkan istihbab adalah hukum syar'i. Hadits lemah tidak bisa membakukan sebagaimana telah diketahui dari ucapan Ibnu Taimiyah di dalam sebagian karya tulisnya dan selainnya."

5. Menghadapkan Orang sedang Sakaratul Maut ke Arah Kiblat

Sa'id bin Al-Musayyab mengingkari sebagaimana dijelaskan di dalam *Al-Muhalla* (5/174) dan Malik sebagaimana di dalam *Al-Madkhal* (3/229-230), dalam hal ini tidak ada satu pun hadits yang shahih.[588]

---

[587] Lihat *Ahkamul Janaiz* (hlm. 11), cetakan Al-Maktabul Islami; halaman 20, cetakan Al-Ma'rif.

(Faedah): Abu Zur'ah Ar-Razi di dalam *Dhu'afa*-nya (691) dari hadits:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عَلَيْهِ يس إِلاَّ هُوِّنَ عَلَيْهِ

"Tidaklah seorang mayit yang dibacakan atasnya Yasin, melainkan akan diberikan kemudahan baginya", adalah sebuah hadits munkar, kacau di dalamnya, dan dia tidak membacanya. Ketinggalan tidak menukil hadits ini orang yang mengkhususkan masalah ini dalam pencetakan.

[588] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Ta'liqatur Radhiyatu 'alar Raudhatin Nadiyyah* (1/422) mengatakan, "Ibnul Hajjaj telah menukil di dalam *Al-Madkhal* (3/229-230) dari Malik bahwa menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat bukan dari perbuatan manusia dan makruh melakukannya, demi mengikuti Sunnah."

Ahkamul Janaiz (20, 307/5), dan *Talkhishul Janaiz* (11, 96/5).

Kedua: Bid'ah-bid'ah setelah Kematian

6. Ucapan seorang Syi'ah, "Manusia menjadi najis dengan kematian, kecuali orang yang ma'shum,[589] syahid, dan orang yang wajib dibunuh. Dia harus mandi sebelum dibunuh, maka dia dibunuh karena sebab itu sendiri."[590]

   Lihat hadits kedua pada masalah 31.[591]

   Ahkamul Janaiz (308/6), dan *Talkhishul Janaiz* (97/6).

7. Mengusir wanita sedang haidh, nifas, dan junub dari sisinya.

   Ahkamul Janaiz (308/7), dan *Talkhishul Janaiz* (97/7).

8. Meninggalkan kesibukan bagi orang-orang yang mendatangi keluarnya ruh mayit dan terus di sana hingga tujuh hari.

   Al-Madkhal karya Ibnul Hajjaj (3/276-277).

   Ahkamul Janaiz (308/8), dan *Talkhishul Janaiz* (97/8).

9. Keyakinan sebagian mereka bahwa ruh mayit berkeliling di sekitar tempat di mana ia meninggal dunia:

   Ahkamul Janaiz (308/9), dan *Talkhishul Janaiz* (97/9).

10. Meletakkan lilin pada mayit pada malam ia meninggal dunia hingga pagi:

    Al-Madkhal (3/236).

    Ahkamul Janaiz (308/10), dan *Talkhishul Janaiz* (97/10).

11. Meletakkan dahan hijau di kamar tempat ia meninggal dunia di dalamnya:

    Ahkamul Janaiz (308/11), dan *Talkhishul Janaiz* (97/11).

12. Membaca Al-Qur`an di dekat mayit dan terus berlangsung hingga dimandikan:

---

[589] Yakni para imam Syi'ah. Mereka meyakini bahwa di kalangan mereka ada kema'shuman.

[590] Referensi yang lalu (1/153) menukil ijma' Syi'ah akan hal itu. Yang demikian itu bertentangan dengan hadits yang ditunjukkan.

[591] Dari *Ahkamul Janaiz* (hlm. 72), cetakan Al-Ma'arif.

Ahkamul Janaiz (308/12), dan *Talkhishul Janaiz* (97/12).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 243) mengatakan, "Syaikhul Islam di dalam *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (hlm. 53) mengatakan, 'Pembacaan Al-Qur`an di dekat mayit setelah kematiannya adalah bid'ah'."

13. Memotong kuku dan mencukur bulu kemaluan mayit:

    Al-Mudawwanah karya Imam Malik (1/180), dan *Al-Madkhal* (3/240).

    Ahkamul Janaiz (308/13), dan *Talkhishul Janaiz* (97/13).

14. Memasukkan kapas ke dalam dubur, kerongkongan, dan hidungnya:[592]

    Al-Mudawwanah karya Imam Malik (1/180), dan *Al-Madkhal* (3/240).

    Ahkamul Janaiz (309/14), dan *Talkhishul Janaiz* (97/14).

15. Meletakkan tanah pada kedua mata mayit dan ketika itu mengucapkan, "Tidak ada yang memenuhi mata anak Adam selain tanah":

    Al-Madkhal (3/261).

    Ahkamul Janaiz (309/15), dan *Talkhishul Janaiz* (97/15).

16. Keluarga mayit tidak makan hingga usai penguburan:

    Al-Madkhal (3/276).

    Ahkamul Janaiz (309/16), dan *Talkhishul Janaiz* (97/16).

17. Mengharuskan menangis ketika makan siang dan ketika makan malam:

    Al-Madkhal (3/276).

    Ahkamul Janaiz (309/17), dan *Talkhishul Janaiz* (97/17).

18. Seorang pria merobek pakaian di atas ayah dan saudara laki-laki:[593]

---

[592] Saya berpendapat: Melainkan sangat jarang sekali, seperti ketika pada mayit ada masalah yang dikhawatirkan karena akan mengeluarkan sesuatu darinya yang akan mengotori atau menajisi kafan.

[593] Itu adalah mazhab Imamiah sebagaimana di dalam *Miftahul Karamah* (1/509).

Lihat hadits yang lalu berkenaan dengan alinea Ba` dan Jim dari masalah 22.[594]

Ahkamul Janaiz (309/18), dan *Talkhishul Janaiz* (97/18).

19. Berkabung atas mayit selama setahun penuh. Selama masa itu wanita tidak bercelak dengan hinna, juga tidak mengenakan pakaian yang bagus dan tidak berhias. Jika telah berlalu setahun, mereka (para wanita) melakukan apa-apa yang biasa mereka lakukan, seperti: mengukir dan menulis yang dilarang di dalam syari'at. Mereka melakukan semua itu dan juga orang-orang yang seharusnya ikut bersedih bersama mereka dan semua itu dinamakan, "membelah kesedihan":

    Al-Madkhal (3/277).

    Ahkamul Janaiz (309/19), dan *Talkhishul Janaiz* (97/19).

20. Sebagian mereka membiarkan jenggotnya karena kesedihannya kepada mayit:

    Lihat masalah 22 alinea Wawu.[595]

    Ahkamul Janaiz (309/20), dan *Talkhishul Janaiz* (97/20).

Syaikh *Rahimahullah* mengatakan di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 43), "Sebagian pria membiarkan jenggot mereka selama beberapa hari karena kesedihan atas mayit mereka. Jika telah berlalu, mereka kembali mencukur habis. Maka, sikap membiarkan[596] ini sama maknanya dengan mengurainya sebagaimana makna eksplisitnya. Dan ditambahkan kepada yang demikian itu bahwa hal itu adalah bid'ah."

Dia *Rahimahullah* juga berkata di dalam hasyiyah *Adabuz Zifaf* (hlm. 207-208), "Sebagian mereka tambah sesat. Mereka menjadikan membiarkan jenggot berkenaan dengan kematian seorang kerabatnya adalah suatu kesempurnaan!

'...Karena, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada'." *(Al-Hajj: 46)*

---

[594] Halaman 42 dari *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

[595] *Ibid.*, halaman 43.

[596] Adapun dasar membiarkan jenggot karena ittiba' kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –sebagaimana hal itu telah demikian jelas–. Sunnah yang wajib kebanyakan mereka mengabaikannya. Lihat *Adabuzzifaf* (hlm. 207-213), cetakan baru.

21. Membalik karpet dan sajadah serta menutup cermin dan lampu kandil:

    Ahkamul Janaiz (309/21), dan *Talkhishul Janaiz* (97/21).

22. Tidak memanfaatkan air yang ada di dalam rumah di dalam tempayan atau lainnya. Mereka berpendapat bahwa air seperti itu najis dan mereka memberikan alasannya: Karena, ruh sesosok mayit jika muncul, dia akan menyelam ke dalamnya: *Al-Madkhal.*

    Ahkamul Janaiz (309/22), dan *Talkhishul Janaiz* (97/22).

23. Jika salah seorang di antara mereka bersin ketika makan, yang lain mengatakan kepadanya: "Berbicaralah kepada Fulan atau Fulanah di antara orang yang masih hidup dan mencintainya atas namanya." Dalam hal ini mereka beralasan: Agar tidak sampai kepada mayit:

    Al-Madkhal.

    Ahkamul Janaiz (309/23), dan *Talkhishul Janaiz* (98/23).

24. Tidak makan tanaman mulukhiah dan ikan selama masa berkabung:

    Al-Madkhal (3/281).

    Ahkamul Janaiz (310/24), dan *Talkhishul Janaiz* (98/24).

25. Meninggalkan konsumsi daging, jeroan panggang dan sate:

    Ahkamul Janaiz (310/25), dan *Talkhishul Janaiz* (98/25).

26. Ungkapan para sufi, "Barangsiapa menangisi orang meninggal dunia, dia keluar dari jalan ahli pengetahuan."

    Talbisu Iblis (hlm. 340-342), karya Ibnul Jauzi.

    Ahkamul Janaiz (310/26), dan *Talkhishul Janaiz* (98/26).

27. Meninggalkan pakaian mayit tanpa mencucinya hingga hari ketiga dengan alasan bahwa yang demikian itu menolak adzab kubur:

    Al-Madkhal (3/276).

    Ahkamul Janaiz (310/27), dan *Talkhishul Janaiz* (98/27).

28. Ucapan sebagian mereka, "Orang yang meninggal dunia pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at dia akan mendapatkan

adzab kubur selama satu jam. Kemudian, adzab terputus baginya dan tidak akan kembali hingga Hari Kiamat."

Dikisahkan oleh Syaikh Ali Al-Qari di dalam *Syarhul Fiqhil Akbar* (hlm. 96) dan kemudian beliau sanggah. Lihat haditsnya di bawah alinea ketiga dari masalah 25.[597]

Ahkamul Janaiz (310/28), dan *Talkhishul Janaiz* (98/28).

29. Ucapan yang lain, "Seorang Mukmin yang berbuat maksiat akan terputus baginya adzab kubur pada hari Jum'at dan pada malam Jum'at, dan tidak akan kembali hingga Hari Kiamat"[598]:

Ahkamul Janaiz (310/29), dan *Talkhishul Janaiz* (98/29).

30. Pengumuman akan kematian seseorang dari atas menara:

(3/245-246) dari *Al-Madkhal*, dan rujuk pula masalah 22 alinea Z.[599]

Ahkamul Janaiz (310/30), dan *Talkhishul Janaiz* (98/30).

31. Ucapan mereka ketika seseorang menyampaikan kepada mereka berita kematian, "Untuk ruh si Fulan (bacalah) Al-Fatihah." (Lihat masalah 24).[600]

Ahkamul Janaiz (310/31), dan *Talkhishul Janaiz* (98/31).

Ketiga: Bid'ah-bid'ah dalam Memandikan Mayit

32. Meletakkan di tempat di mana mayit dimandikan adonan roti dan kendi air hingga tiga malam setelah kematian:

---

[597] Halaman 49-50 dari *Ahkamul Janaiz* cetakan Al-Ma'arif

[598] Dinukil oleh Syaikh Ali Al-Qari di dalam *Syarhul Fiqhil Akbar* pada halaman 91 yang kemudian ia sanggah dengan ungkapannya, "Yang demikian itu bathil". Lebih jelas menekankan kebatilannya ungkapannya yang lain, "Sesungguhnya, adzab kubur itu dihentikan dari orang-orang kafir pada hari Jum'at dan pada bulan Ramadhan karena kemuliaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*". Juga dikisahkan oleh Syaikh yang kemudian ia sanggah.

[599] Halaman 44 di dalam *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

[600] Halaman 47 di dalam *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif. Syaikh kami *Rahimahullah* di tempat yang sama di bagian hasyiyah mengatakan, "Dari apa yang telah lalu, engkau mengetahui bahwa ucapan orang di zaman sekarang di sebagian negara '(bacalah) Al-Fatihah untuk ruh Fulan' bertentangan dengan Sunnah tersebut. Yang demikian itu tidak diragukan adalah bid'ah. Apalagi bacaan itu tidak akan sampai kepada orang mati menurut pendapat yang shahih, sebagaimana akan datang rinciannya dengan izin Allah *Ta'ala*."

Al-Madkhal (3/276).

Ahkamul Janaiz (311/32), dan *Talkhishul Janaiz* (98/32).

33. Menyalakan penerang atau lampu di tempat mayit dimandikan selama tiga malam sejak dari terbenam matahari hingga terbitnya. Menurut sebagian mereka selama tujuh malam, sebagian yang lain lebih dari itu. Mereka melakukan hal yang sama di tempat mayit itu meninggal dunia:

Al-Madkhal (3/276).

Ahkamul Janaiz (311/33), dan *Talkhishul Janaiz* (98/33).

34. Orang yang memandikan mayit berdzikir dengan dzikir-dzikir tertentu setiap membasuh bagian tubuh:

Al-Madkhal (3/329).

Ahkamul Janaiz (311/34), dan *Talkhishul Janaiz* (98/34).

35. Dzikir dengan suara keras ketika memandikan mayit dan mengiringnya:

Al-Khadimi di dalam *Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah* (4/22).

Ahkamul Janaiz (311/35), dan *Talkhishul Janaiz* (98/35).

36. Mengurai rambut mayit perempuan di antara kedua buah dadanya:

Lihat hadits Ummu Athiyyah di dalam masalah 28.[601]

Ahkamul Janaiz (311/36), dan *Talkhishul Janaiz* (98/36).

Keempat: Bid'ah-bid'ah pada Kafan dan Berangkat dengan Jenazah

37. Memindahkan mayit ke tempat yang jauh untuk mengubur-kannya di penguburan orang-orang shalih seperti: Ahlul Bait dan selainnya:

Ahkamul Janaiz (312/37), dan *Talkhishul Janaiz* (99/37).

38. Ucapan sebagian mereka, "Sesungguhnya orang-orang mati itu berbangga-bangga di dalam kuburnya dengan kafan-kafan dan

---

[601] Halaman 65 dari *Ahkamul Janaiz* cetakan Al-Ma'arif.

keindahannya." Mereka beralasan: Siapa di antara orang-orang yang telah meninggal dunia memiliki cacat pada kafannya, yang lain mencela dirinya karena hal itu[602]:

Al-Madkhal (3/277).

Ahkamul Janaiz (312/38), dan *Talkhishul Janaiz* (99/38).

39. Penulisan nama mayit dan dia bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Demikian juga penulisan nama-nama Ahlul Bait *Radhiyallahu Anhum* dengan tanah Al-Husain *Radhiyallahu Anhu* jika ada, lalu menuangkan semua itu pada kafan[603]:

Ahkamul Janaiz (312/39), dan *Talkhishul Janaiz* (99/39).

40. Penulisan doa di atas kafan:[604]

Ahkamul Janaiz (312/40), dan *Talkhishul Janaiz* (98/40).

41. Merias jenazah:

Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida'i wal Hawadits (hlm. 67) karya Abu Syamah.

Ahkamul Janaiz (312/41), dan *Talkhishul Janaiz* (98/41).

42. Membawa bendera di depan jenazah:

Ahkamul Janaiz (313/42), dan *Talkhishul Janaiz* (99/42).

43. Meletakkan surban di atas kayu:

Ibnu Abidin menegaskan di dalam *Al-Hasyiyah* (1/806) bahwa hal itu makruh. Demikian juga apa yang

---

[602] Saya berpendapat: Sedikit berkenaan dengan hal ini diriwayatkan di dalam sejumlah hadits lemah. Yang paling dekat dengan masalah ini hadits Jabir:

أَحْسِنُوْا كَفَنَ مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ وَيَتَزَاوَرُوْنَ بِهَا فِي قُبُوْرِهِمْ

"Baguskanlah kafan orang-orang meninggal di antara kalian, sesungguhnya mereka berbangga-bangga dan saling berkunjung dengan kafan mereka di dalam kubur." (Diriwayatkan oleh Ad-Dailami).

Di dalam sanadnya ada sekelompok orang yang saya tidak mengenal mereka. Semacam itu dua hadits lain yang keduanya disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam *Al-Maudhu'at* dan kemudian dikomentari oleh As-Suyuthi di dalam *Al-La-ali* (2/234) dengan apa-apa yang tidak bermanfaat. Bandingkan dengan *Ash-Shahihah* (1425).

[603] Dilakukan oleh Al-Imamiah sebagaimana di *Miftahul Karamah* (1/455-456).

[604] Hal itu telah disyari'atkan oleh sebagian mereka dengan dasar kias kepada tulisan: لله (*untuk Allah*) pada onta zakat! Namun, ditolak di dalam *At-Taratibul Idariyyah* (1/440) dari nukilan dari *Al-Mukhtar 'ala Raddil Mukhtar* demikian diberi nama. Ini sebuah kesalahan darinya atau hanya ketidakjelasan. Yang benar *Raddul Mukhtar alad Durril Mukhtar*. Pembahasan tersebut ada pada jilid pertama darinya (1/847-848).

sebelumnya. Ditambahkan kepadanya topi dan mahkota pengantin serta setiap apa yang menunjukkan kepada kepribadian mayit.

Ahkamul Janaiz (313/43), dan *Talkhishul Janaiz* (99/43).

44. Membawa parfum, pewangi *As* (jenis tumbuhan), bunga-bunga, dan foto mayit di hadapan jenazah:

Ahkamul Janaiz (313/44), dan *Talkhishul Janaiz* (99/44).

45. Menyembelih anak domba ketika jenazah diberangkatkan di bawah ambang pintu. Dan keyakinan sebagian mereka bahwa jika tidak dilakukan hal demikian itu, akan mati tiga orang dari keluaga mayit:

Al-Ibda' fi Madharril Ibtida' (hlm. 114) karya Syaikh Ali Mahfuzh.

Ahkamul Janaiz (313/45), dan *Talkhishul Janaiz* (99/45).

46. Membawa roti dan anak domba di depan jenazah, lalu menyembelihnya setelah penguburan, lalu membelah-belahnya bersamaan dengan roti:

Al-Madkhal (266-267).

Ahkamul Janaiz (313/46), dan *Talkhishul Janaiz* (99/46).

47. Keyakinan sebagian mereka bahwa jenazah jika shalih ringan dibawa oleh para pengusungnya dan disegerakan:

Ahkamul Janaiz (313/47), dan *Talkhishul Janaiz* (99/47).

48. Mengeluarkan sedekah bersama dengan jenazah. Seperti dengan menuangkan *irqasus* (nama tumbuhan-red.), limun dan semacamnya:

Al-Ikhtiyaratul Ilmiah (hlm. 53), dan *Kasysyaful Qanna'* (2/134).

Ahkamul Janaiz (313/48), dan *Talkhishul Janaiz* (99/48).

49. Memastikan memulai mengusung jenazah dengan bagian kanan:

Al-Mudawwanah 176.

Ahkamul Janaiz (313/49), dan *Talkhishul Janaiz* (99/49).

50. Mengusung jenazah sepuluh langkah dari setiap sisinya yang empat[605]:

Al-Janaiz (313/50), dan *Talkhishul Janaiz* (99/50).

51. A- Pelan ketika berjalan mengusungnya:

Al-Ba'its (hlm. 51-67) karya Abu Syamah, *Zadul Ma'ad* (1/299), dan *Al-Amru bil Ittiba'* (hlm. 251) oleh As-Suyuthi.

Ahkamul Janaiz (314/51), dan *Talkhishul Janaiz* (99/51).

51. B- Langkah semua orang pengurung jenazah satu langkah demi satu langkah[606]:

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (94) dan *Talkhishul Janaiz* (hlm. 40) mengatakan, "An-Nawawi di dalam *Al-Majmu'* (5/271) mengatakan, 'Para ulama sepakat bahwa sunnah bersegera dalam urusan jenazah, kecuali jika dikhawatirkan dengan penyegeraan itu rusaknya mayit, atau mengalami perubahan, atau lainnya sehingga harus lebih pelan'."

Saya berpendapat: Makna eksplisit perintah itu menunjukkan hukum wajib[607], demikian pendapat Ibnu Hazm (5/154-155) dan kami tidak mendapatkan dalil yang menggesernya kepada hukum sunnah sehingga kami sepakat dengannya. Sedangkan Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'ad* berkata, "Adapun langkah

---

[605] Untuk hal itu sebagian ahli fiqih berdalil dengan hadits,

مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً أَرْبَعِيْنَ خُطْوَةً كُفِّرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً

"Barangsiapa mengusung jenazah empat puluh langkah, menghapus empat puluh dosa besar baginya",

Dinukil di dalam *Al-Bahrurraiq* (2/207-208) dari *Al-Bada'i'* dan di dalam *Syarhul Maniyyah* diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Najjad sebagaimana di dalam *Al-Hasyiyah* (1/833). Demikian akhirnya saling dinukil oleh sebagian dari sebagian yang lain tanpa memberikan isyarat tentang keadaan hadits. Hadits ini tidak shahih karena di dalamnya Ali bin Abu Sarah dan dia lemah. Hadits ini salah satu hadits yang saya ingkari sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi. Oleh sebab itu, kami jadikan salah satu hadits palsu di dalam *Al-Jami'us Shaghir*. Dengan demikian, hadits ini tidak menunjukkan kepada bid'ah ini. Maka, waspadalah.

[606] Ini bid'ah yang menafikan hadits-hadits yang memerintahkan agar bersegera dengan urusan jenazah, baik dia shalih atau tidak demikian. Lihat masalah 49 di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 93).

[607] Hal itu karena sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ ...

"Bersegeralah dalam pengurusan jenazah...."

Lihat takhrijnya di dalam *Ahkamul Janaiz* (93).

orang di zaman sekarang selangkah demi selangkah adalah bid'ah yang sangat dibenci dan bertentangan dengan Sunnah dan mengandung sikap tasyabbuh kepada Ahlul Kitab dari kalangan orang-orang Yahudi."

52. Berdesak-desakan di dekat keranda:

    Al-Muhalla karya Ibnu Hazm (5/178).[608]

    Ahkamul Janaiz (314/52), dan *Talkhishul Janaiz* (99/52).

53. Menghindari kedekatan dengan jenazah:

    Al-Ba'its halaman 67.

    Ahkamul Janaiz (314/53), dan *Talkhishul Janaiz* (99/53).

54. Meninggalkan sikap diam dekat jenazah:

    Hasyiyatu Ibni Abidin (1/810). Nash ini mencakup meninggikan suara dalam berdzikir sebagaimana di dalam alinea setelahnya dan perbincangan sebagian orang dengan sebagian yang lain serta semacamnya.

    Ahkamul Janaiz (314/54), dan *Talkhishul Janaiz* (99/54).

55. A- Bersuara keras dalam berdzikir atau membaca Al-Qur`an, atau *Al-Burdah* atau *Dalailul Khairat* dan semacamnya:[609]

    Al-Ibda' (hlm. 110), *Iqtidhaus Shiratil Mustaqim* (hlm. 57), *Al-I'tisham* (1/372) karya Imam Asy-Syathibi, *Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah* (1/114). Lihat pula masalah 48,[610] *Al-Amru bil Ittiba'* (hlm. 252), dan *Al-Ba'its* (hlm. 88).

    Ahkamul Janaiz (314/55), *Talkhishul Janaiz* (100/55), dan *Shalatut Tarawih* (hlm. 24).

---

[608] Kemudian, diriwayatkan dari Qatadah: "Saya menyaksikan jenazah di dekatnya ada Abus Siwar –Huraits bin Hassan Al-'Adawi–. Lalu mereka berdesak-desakan dekat keranda. Maka, Abus Siwar mengatakan, 'Apakah kalian berpendapat bahwa mereka itu lebih utama atau para shahabat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sungguh setiap mereka jika melihat pengusungan mayit dia ikut mengusung. Jika tidak, dia menjauh dan tidak menyakiti seorang pun juga'."

[609] Syaikh Izzuddin Al-Qassam menulis kitabnya *An-Naqdu wal Bayan fii Daf'i Auham Khaziran* untuk masalah ini. Dan saya berpanjang lebar dalam menjelaskan bid'ahnya dzikir yang mereka klaim, di dalam ta'liqku atasnya. Maka lihat hal itu karena sangat bermanfaat.

[610] Dari *Ahkamul Janaiz,* cetakan Al-Ma'arif.

Detail Masalah Meninggikan Suara Dzikir di Depan Jenazah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 92) dan *Talkhishul Janaiz* (hlm. 39-40) mengatakan, "Ditambahkan kepada yang demikian[611] meninggikan suara dalam berdzikir di hadapan jenazah. Perbuatan seperti itu adalah bid'ah, karena ungkapan Qais bin Ubad, 'Para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci meninggikan suara di dekat jenazah'."

Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (4/74), Ibnul Mubarak di dalam *Az-Zuhd* (83), dan Abu Nu'aim (9/58) dengan sanad yang para perawinya tsiqat.

Karena, pada yang demikian itu terdapat tasyabbuh kepada orang-orang Nasrani. Mereka meninggikan suara dengan apa yang ada di dalam Injil dan dzikir-dzikir mereka dengan pemanjangan, salah ucap, dan gaya sedih.

Lebih buruk dari semua itu: Mengiring jenazah dengan membunyikan alat-alat musik di hadapan jenazah dengan irama yang penuh kesedihan, seperti yang dilakukan di sebagian negara-negara Islam karena mengikuti orang-orang kafir. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

An-Nawawi *Rahimahullah* di dalam *Al-Adzkar* (hlm. 203) mengatakan, "Ketahuilah bahwa yang benar dan dipilih adalah apa yang dilakukan oleh kalangan Salaf *Radhiyallahu Anhum*: Diam ketika berjalan bersama jenazah. Tidak mengeraskan suara, baik dengan membaca Al-Qur`an, dzikir, atau selainnya. Hikmah dalam hal ini sangat jelas, yaitu dengan demikian lebih tenang bagi jiwa, lebih fokus bagi pikiran berkenaan dengan apa-apa yang berhubungan dengan adanya jenazah. Itulah yang diminta dalam kondisi seperti itu. Itulah yang benar. Oleh karena itu, jangan engkau terperdaya oleh banyaknya orang yang bertentangan dengannya." Abu Ali Al-Fudhail bin 'Iyadh *Radhiyallahu Anhu* mengatakan yang maknanya, "Berpeganglah kepada jalan petunjuk, tidak akan membahayakanmu sedikit orang

---

[611] Dengan kata lain: Dengan apa-apa yang tidak boleh diikutkan untuk mengiring mayit, seperti: tangisan dengan suara tinggi, mengiringinya dengan pengharum sebagaimana pada masalah 47 di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 91).

yang menitinya. Jauhilah olehmu jalan-jalan kesesatan dan jangan terperdaya oleh banyaknya orang yang binasa karenanya." Telah kami riwayatkan di dalam *Sunanul Baihaqi* apa-apa membutuhkan kepada apa-apa yang telah saya katakan (dia mengisyaratkan kepada ucapan Qais bin Ubad). Adapun apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh dari para pembaca Al-Qur`an atas jenazah di Damaskus dan selainnya dengan membaca dibarengi pemanjangan dan mengeluarkan ucapan dari tempat-tempatnya adalah haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Telah saya jelaskan keburukan dan pengharamannya yang sangat tegas serta kefasikan orang yang mampu mengingkarinya, namun tidak mengingkarinya di dalam kitab *Adabul Qira`ah*. Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Lihat pula *Shalatut Tarawih* (hlm. 24) yang dinukil dari *Al-Ibda'* karya Syaikh Ali Mahfuzh *Rahimahullah* yang telah mengisyaratkan kepada bid'ahnya bersuara keras dalam dzikir di depan jenazah.

55 -B- Tahlil, takbir, tasbih, dan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan suara keras di depan jenazah

Penyusun kitab *Ta'alimul Islam* (hlm. 252-253) mengatakan, "Tidak mengapa bertahlil, bertakbir, dan bertasbih serta bershalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (yakni, dengan suara keras) di depan jenazah. Karena, yang demikian itu akan menjadi syi'ar bagi si mayit. Adapun meninggalkannya adalah penghinaan atasnya dan membuat kerentanan padanya dan pada para ahli warisnya. Jika dikatakan bahwa hal itu wajib, tidaklah terlalu jauh."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* dengan sikap mengingkari dan membantah pendapat seperti itu di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/606-607) mengatakan, "Perbuatan ini di samping bid'ah dan perkara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar di dalam Sunnah, juga tak seorang pun dari kalangan para imam berpendapat sedemikian itu. Saya benar-benar takjub melihat orang-orang terkemudian itu yang mengharamkan para penuntut ilmu mengikuti hadits shahih dengan alasan bahwa mazhab ber-

tentangan dengan itu. Kemudian, mereka berijtihad di bidang-bidang yang tidak perlu dilakukan ijtihad untuknya karena bertentangan dengan Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para imam yang mana mereka mengklaim mengikuti para imam itu."

Demi Allah, sesungguhnya saya nyaris cenderung mengadopsi pendapat kalangan orang-orang terkemudian yang mengatakan harus ditutup pintu ijtihad[612] ketika saya menyaksikan ijtihad-ijtihad seperti itu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i dan bukan pula taqlid kepada seorang imam. Mereka para pelaku taqlid itu jika berijtihad, kesalahan mereka lebih banyak daripada kebenarannya. Kerusakan yang mereka timbulkan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

56. Dzikir di belakang jenazah dengan Al-Jalalah, atau Al-Burdah, atau Ad-Dalail, dan Al-Asmaul Husna:

    As-Sunan wal Mubtada'at (hlm. 67) karya Syaikh Muhammad bin Ahmad Khidhir Asy-Syuqairi.

    Ahkamul Janaiz (314/56), dan *Talkhishul Janaiz* (100/56).

57. Di belakangnya mengucapkan:

    اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَالْبَقَاءِ، وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ

    "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Aku bersaksi bahwasanya Allah itu menghidupkan dan mematikan, Dia hidup dan tidak mati. Mahasuci Dzat yang tegar dengan kekuasaan dan keabadian. Menguasai para hamba dengan kematian dan kefanaan."[613]

    Ahkamul Janaiz (314/57), dan *Talkhishul Janaiz* (100/57).

58. Teriakan di belakang jenazah dengan ucapan:

---

[612] Yang benar bahwa ijtihad tidak memiliki bab dan ia memiliki sejumlah syarat. Siapa saja yang memiliki semua syarat itu boleh berijtihad.

[613] Hal itu dianjurkannya di dalam *Syarhu Syar'atil Islam* (hlm. 665).

اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ

"Mintakan ampunan untuknya, maka Allah akan mengampunimu," dan semacamnya.

Al-Madkhal (2/221), *Al-Ibda'* (hlm. 113), *Al-Amru bil Ittiba'* (254).

Ahkamul Janaiz (314/58), dan *Talkhishul Janaiz* (100/58).

59. Teriakan dengan lafazh Al-Fatihah ketika berlalu di dekat kuburan salah seorang shalih dan ketika di persimpangan jalan:

Ahkamul Janaiz (314/59), dan *Talkhishul Janaiz* (100/59).

60. Ucapan orang yang menyaksikan jenazah:

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ

"Segala puji bagi Allah yang belum menjadikanku satu di antara mayoritas yang dibinasakan."[614]

Ahkamul Janaiz (315/60), dan *Talkhishul Janaiz* (100/60).

61. Keyakinan sebagian mereka bahwa jenazah jika shalih, dia berhenti di kuburan wali ketika sedang berlalu di dekatnya bagaimana pun para pengusungnya:

Ahkamul Janaiz (315/61), dan *Talkhishul Janaiz* (100/61).

62. Ucapan ketika melihatnya:

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا

"Inilah yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasul-Nya. Mahabenar Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan dan kepasrahan."[615]

---

[614] Menegaskan di dalam *Miftahul Karamah* (1/469-471) bahwa hal itu mustahab (sunnah).

[615] Dikeluarkan di dalam *Syarhus Syir'ah* (665) secara utuh sebagai berikut:

اَلْمَوْتُ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا وَقُوْلُوْا: ... فَذَكَرَهُ.

"Kematian adalah sesuatu yang mengejutkan. Jika kalian melihat jenazah, berdirilah dan ucapkanlah: ...." Kemudian, menyebutkan ucapan itu.

Ahkamul Janaiz (315/62), dan *Talkhishul Janaiz* (100/62).

63. Mengiring mayit dengan tempat bara api.

Al-Mudawwanah (1/180), dan lihat masalah 74.

Ahkamul Janaiz (315/63), dan *Talkhishul Janaiz* (100/63).

64. Berkeliling (thawaf) dengan mengusung mayit di sekeliling kuburan (yakni kuburan para wali):

Al-Ibda' (109).

Ahkamul Janaiz (315/64), dan *Talkhishul Janaiz* (100/64).

65. Berkeliling (thawaf) dengan mengusungnya di sekeliling Ka'bah tujuh kali:

Al-Madkhal (2/227).

Ahkamul Janaiz (315/65), dan *Talkhishul Janaiz* (100/65).

66. Mengumumkan jenazah di pintu-pintu masjid:

Al-Madkhal (2/221, 262, dan 263).

Ahkamul Janaiz (315/66), dan *Talkhishul Janaiz* (100/66).

67. Memasukkan mayit dari pintu rahmah di Masjid Aqsha, lalu meletakkannya di antara pintu dan kubah. Kemudian, berkumpullah sebagian syaikh untuk membaca sebagian dzikir-dzikir:

Ahkamul Janaiz (315/67), dan *Talkhishul Janaiz* (100/67).

68. Menyebut-nyebut kebaikannya ketika tiba jenazah di masjid sebelum menshalatkannya atau setelahnya. Dan sebelum pengangkatannya atau setelah penguburan mayit di kuburan:

Al-Ibda' (124-125).

Ahkamul Janaiz (315/68), dan *Talkhishul Janaiz* (100/68).

69. Mengharuskan mengusung jenazah dengan mobil dan mengiringnya juga dengan mengendarai mobil:

Lihat masalah 54.

Ahkamul Janaiz (315/69), dan *Talkhishul Janaiz* (100/69).

Saya tidak mengetahui keseluruhannya. Bagian awalnya di dalam *Al-Musnad* (3/317) dan pada Al-Baihaqi (4/26) dari hadits Jabir. Para perawinya tsiqah dan hadits-hadits yang memerintahkan agar berdiri sangat banyak, sekalipun mansukh.... di dalamnya tidak ada tambahan ini. Maka, yang demikian ini menunjukkan kemunkarannya.

Detail Masalah Membawa Jenazah di Atas Mobil

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 99-100) dan di dalam *Talkhishul Janaiz* (hlm. 41-42) mengatakan, "Adapun mengusung jenazah dengan menggunakan kereta atau menggunakan mobil yang khusus untuk jenazah, kemudian para pengiring mengiringinya dengan mengendarai mobil, pola yang demikian ini sama sekali tidak disyari'atkan. Demikian itu karena beberapa hal:

Pertama: Pola seperti itu bagian dari tradisi orang-orang kafir. Telah baku di dalam syari'at bahwa tidak boleh mengikuti mereka dalam hal ini. Berkenaan dengan larangan seperti itu banyak haditsnya. Saya menghimpun dan mentakhrijnya di dalam kitabku *Hijabul Mar`atil Muslimah fil Kitab was Sunnah*. Sebagiannya berkenaan dengan perintah dan himbauan untuk menyelisihinya di dalam berbagai ibadah, busana dan tradisi mereka. Sebagian yang lain dari perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal menyelisihi mereka dalam hal-hal tersebut. Barangsiapa hendak menelaahnya agar merujuknya.

Kedua: Yang demikian itu bid'ah di bidang ibadah dengan pertentangannya dengan Sunnah amaliah (praktis) dalam hal pengusungan jenazah. Setiap hal yang demikian berupa hal-hal baru dalam agama disepakati sebagai suatu kesesatan.

Ketiga: Yang demikian itu menghilangkan tujuan mengusung dan mengiringnya, yaitu mengingatkan akan akhirat, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits:

... اِتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

"... Iringilah jenazah-jenazah, maka akan mengingatkanmu akan akhirat."

Saya berpendapat: Sesungguhnya, mengiringinya dengan pola sedemikian itu menghilangkan tujuan mulia yang diarahkan untuk semua orang dengan penghilangan total atau kurang dari itu. Karena, bukan hal yang samar dalam penglihatan bahwa mengusung mayit di atas pundak, para pengiring melihat kepadanya, dan jenazah itu di atas kepala mereka secara lebih

mendalam memberikan peringatan dan nasihat daripada mengusungnya dengan cara tersebut. Saya tidak berlebih-lebihan jika mengatakan, "Sesungguhnya orang yang mengusung orang-orang Eropa di atas mobil karena rasa takut mereka menghadapi kematian dan setiap apa yang mengingatkan mereka kepada hal itu. Hal itu karena dominasi materialisme atas mereka dan kekufuran mereka akan adanya akhirat."

Keempat: Yang demikian itu merupakan sebab yang paling kuat untuk meminimalisir para pengiring dan orang-orang yang sangat suka akan pahala ... karena tidak setiap individu bisa menyewa mobil guna mengiringnya.

Kelima: Pola yang demikian itu secara dekat atau jauh tidak serasi dengan apa yang dikenal melalui syari'at yang suci dan lapang, jauh dari sikap kaku dan resmi, apalagi dalam perkara yang sangat penting: kematian! Maka, yang benar saya katakan, "Jika di dalam bid'ah ini tiada lain selain yang ini saja, sesungguhnya telah cukup untuk menolaknya. Lantas bagaimana jika terhimpun di dalamnya apa-apa yang telah saya jelaskan di atas berupa berbagai penyimpangan, kerusakan, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan?"

Syaikh kami *Rahimahullah* telah memberikan isyarat kepada sebuah mu'jizat di antara berbagai mu'jizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berkaitan dengan para tokoh yang mengendarai mobil. Mereka datang ke masjid untuk mengiringi jenazah orang lain, namun mereka tetap dalam keadaan berhenti di depan masjid di dalam mobil mereka dengan meninggalkan shalat. Beliau berkata dalam rangka memberikan ta'liq atas hadits Abdullah bin Amr di dalam *Shahih Mawaridizh Zhaman* (2/47) hadits nomor 1215-1454,[616] "Hadits ini adalah

---

[616] Hasan –*Ash-Shahihah* (2683)– yang bunyinya:

سَيَكُوْنُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُوْنَ عَلَى سُرُوْجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُوْنَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُؤُوْسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، اِلْعَنُوْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُوْنَاتٌ، لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ، خَدَمَتْهُنَّ نِسَاؤُكُمْ كَمَا خَدَمَتْكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ

"Akan ada di masa akhir umatku para pria yang menunggang di atas pelana-pelana seperti para pengembara. Mereka berhenti di depan pintu-pintu masjid. Istri-istri mereka berpakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka sesuatu seperti punuk onta besar. Laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka terlaknat. Jika di belakang kalian ada umat di antara

mu'jizat ilmiah gaibiah bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hadits ini menunjuk kepada mobil-mobil mewah yang dikendarai sebagaimana para pengembara yang datang dengan mengendarainya menuju masjid untuk mengiring jenazah. Ketika dibawa masuk ke dalam masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya, jadilah mereka di dalam mobilnya atau tetap berdiri di sisinya dalam rangka menunggu. Semua ini telah saya jelaskan di dalam *Ash-Shahihah* dan di dalamnya saya membantah Syaikh Syu'aib karena menyatakan hadits ini lemah dan tumpang-tindihnya perawi yang dia bersandar kepadanya di dalam hadits ini. Terkadang menyatakannya lemah seperti di sini dan terkadang menyatakannya hasan. Dan terkadang juga menyatakannya shahih. Menarik perhatian sebab terjadi tumpang-tindih seperti itu. Yang berminat di dalam hal ini hendaknya merujuk penjelasannya yang mendetail.

Dia *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/415-416) hadits nomor 2683 mengatakan, "Jika engkau mengetahui hal ini, akan menjadi jelas bagi engkau dengan izin Allah *Ta'ala* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan itu mengisyaratkan kepada kendaraan yang dibuat di zaman sekarang ini. Ketahuilah bahwa semua itu adalah mobil-mobil. Karena, sesungguhnya semua itu sangat nyaman untuk duduk dan sangat empuk. Sangat lembut seperti para pengembara. Menguatkan pandangan itu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakannya 'rumah-rumah' di dalam hadits lain yang telah lalu dengan nomor 93. Akan tetapi, nanti akan jelas bahwa di dalamnya ada keterputusan *(inqitha')*."

Jadi, di dalam hadits terdapat mu'jizat ilmiah gaibiah lain selain yang berkaitan dengan para wanita yang berpakaian, tetapi telanjang. Ketahuilah bahwa hal itu yang berkaitan dengan para suami mereka yang mengendarai mobil-mobil, lalu turun di pintu-pintu masjid. Demi Allah, yang demikian adalah pengabaran yang benar dan bisa kita saksikan setiap hari Jum'at ketika terhimpun semua mobil di depan masjid hingga jalan yang

---

umat-umat, maka istri-istri kalian akan berbakti kepada mereka sebagaimana telah berbakti kepada kalian para istri umat sebelum kalian."

sangat luas nyaris menjadi sempit karenanya. Darinya turun para pria untuk menunaikan shalat Jum'at, padahal kebanyakan mereka tidak menunaikan shalat lima waktu atau paling tidak mereka tidak shalat di masjid. Seakan-akan mereka merasa puas dengan tidak menunaikan shalat dan hanya menunaikan shalat Jum'at. Oleh sebab itu, jumlah mereka menjadi sangat banyak pada hari Jum'at. Mereka singgah dengan mobil-mobil mereka di depan masjid, namun tidak terlihat buah shalat pada diri mereka. Demikian juga dalam pergaulan mereka dengan para istri dan anak-anak mereka. Mereka benar-benar memiliki istri-istri yang berpakaian, tetapi telanjang.

Betapa banyak fakta lain yang benar-benar sesuai dengan hadits ini. Ketahuilah bahwa hal itu apa yang kita saksikan dalam pengiringan jenazah dengan menggunakan mobil di zaman akhir di era sekarang ini. Semuanya dikendarai oleh orang-orang yang tidak berkepribadian dari kalangan orang-orang berada yang bermewah-mewah dan meninggalkan shalat. Jika mobil pembawa jenazah berhenti lalu masuk ke dalam masjid untuk menshalatkan jenazahnya, mereka tetap tinggal bermewah-mewah di depan masjid di dalam mobil-mobil mereka. Sebagian mereka kadang ada yang turun untuk melihat jenazah untuk mengikuti pengiringannya[617] menuju ke kuburnya dengan penuh kemunafikan dan kepura-puraan, bukan untuk ibadah dan mengingat akhirat. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Inilah hal penting dalam mentakwil hadits ini menurutku. Jika saya benar, adalah dari Allah; jika saya salah, itulah dari

---

[617] Saya berpendapat (yakni: Syaikh Al-Albani): Adapun ucapan mereka dalam pengumuman dan selainnya "...tempat tinggalnya yang paling akhir" adalah kufur lafazh paling tidak. Saya sangat takjub sebenar-benar takjub, karena pemakaian kata seperti itu oleh para penyiar Muslim. Padahal, mereka mengetahui bahwa kuburan bukan tempat paling akhir. Akan tetapi, dia adalah barzakh (penutup) antara dunia dan akhirat. Di sana masih akan ada kebangkitan (dari kubur) dan kebangkitan baru, kemudian tempat terakhir sebagaimana firman Allah *Ta'ala*, "... Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." *(Asy-Syura: 7)* Firman-Nya berkaitan dengan tempat terakhir:

"... Maka, nerakalah tempat diam mereka...." (Fushshilat: 24)

Tidaklah kata-kata ini disampaikan di kalangan orang banyak melainkan oleh seorang kafir yang ateis. Kemudian, kaum Muslimin taqlid kepadanya dengan penuh kelalaian yang luar biasa dan aneh.

"... Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran?" (Al-Qamar: 17)

jiwaku. Dan Allah *Ta'ala* adalah Dzat yang bertanggungjawab untuk mengampuni saya atas segala kesalahan dan kesengajaan.

70. Mengusung sebagian orang meninggal dunia di atas kereta meriam:

Ahkamul Janaiz (315/70), dan *Talkhishul Janaiz* (100/70).

Kelima: Bid'ah-bid'ah Shalat Jenazah

71. Menshalatkan jenazah kaum Muslimin yang meninggal di seluruh penjuru bumi dengan shalat gaib setelah terbenam matahari setiap hari:

Al-Ikhtiyarat (53), *Al-Madkhal* (4/214), dan *As-Sunan* (67).

Ahkamul Janaiz (316/71), dan *Talkhishul Janaiz* (101/71).

72. Shalat gaib dengan mengetahui bahwa mayit itu telah dishalatkan di tempatnya:

Lihat masalah 59, alinea tujuh.[618]

Ahkamul Janaiz (316/72), dan *Talkhishul Janaiz* (101/72).

Detail Masalah Shalat Gaib[619]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 118-120) dan *Talkhishul Janaiz* (hlm. 48) mengatakan, "Kepada engkau akan dipaparkan ringkasan ungkapan Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam hal ini. Di dalam *Zaadul Ma'ad* (1/205 dan 206) ia mengatakan, 'Bukan bagian dari petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bukan pula bagian dari Sunnahnya shalat atas setiap mayit yang gaib. Telah meninggal banyak orang dari kaum Muslimin, sedangkan mereka gaib, maka tidak perlu menshalatkan mereka. Shahih bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menshalatkan An-Najasyi sebagai-

---

[618] Halaman 117, cetakan Al-Ma'arif.

[619] Adapun orang yang meninggal di suatu negeri dan tidak terdapat orang yang menshalatkan atasnya secara hadir, yang demikian dishalatkan oleh sekelompok kaum Muslimin dengan shalat gaib untuknya.

mana shalat beliau atas mayit, namun hal itu dipersengketakan sehingga muncul tiga pendapat:

1. Hal ini Sunnah dan syari'at bagi umat menshalatkan setiap mayit yang gaib. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.
2. Abu Hanifah dan Malik berpendapat: Ini khusus bagi beliau, bukan untuk orang selain beliau.
3. Adapun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat: Yang benar adalah jika seorang yang gaib meninggal dunia di suatu negeri yang tidak dishalatkan di negeri itu, dia dishalatkan dengan cara shalat gaib, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menshalatkan An-Najasyi karena dia meninggal di tengah-tengah orang-orang kafir dan tidak dishalatkan. Jika seseorang yang meninggal dunia telah dishalatkan di tempat ia meninggal dunia, tidak dishalatkan gaib karena yang fardhu telah gugur dengan adanya shalat kaum Muslimin atasnya. Adapun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat gaib, lalu meninggalkannya. Mengerjakan dan meninggalkan perbuatan itu adalah Sunnah dan yang demikian ini memiliki kondisi tersendiri. *Wallahu a'lam*. Pendapat yang tiga itu ada di dalam mazhab Ahmad dan yang paling benar adalah yang mendetail ini.

Saya berpendapat: Pendapat ini dipilih oleh sebagian muhaqqiq dari kalangan Asy-Syafi'iah. Al-Khaththabi di dalam *Ma'alimus Sunan* berkata yang bunyinya sebagai berikut, "Saya berpendapat: An-Najasyi adalah seorang Muslim telah beriman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan membenarkan beliau dengan kenabiannya. Hanya saja dia menyembunyikan imannya. Jika seorang Muslim meninggal dunia, wajib atas kaum Muslimin menshalatkannya. Hanya saja dia berada di tengah-tengah orang-orang kafir dan tidak ada di dekatnya orang yang menegakkan apa yang menjadi haknya dengan menshalatkannya. Maka, wajib atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu karena beliau adalah Nabi dan walinya serta orang yang paling berhak akan hal ini –*wallahu a'lam*–. Inilah sebab yang mendorong beliau menshalatkannya dengan cara gaib."

Dengan demikian, jika seorang Muslim meninggal di suatu negeri dan telah dilaksanakan haknya untuk dishalatkan, tidak dishalatkan oleh orang yang ada di negara lain secara gaib. Jika dia mengetahui bahwa orang yang meninggal dunia itu belum dishalatkan karena adanya kesulitan atau penghalang yang syar'i, sunnahnya adalah dishalatkan dan tidak boleh meninggalkan hal itu karena jarak yang jauh.

Jika mereka menshalatkannya, haruslah menghadap kiblat dan tidak menghadap ke negeri mayit jika dia bukan di arah kiblat.

Sebagian ulama telah bermazhab memakruhkan shalat gaib atas mayit. Mereka mengklaim bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai orang yang dikhususkan melakukan hal itu karena beliau dalam hukum seakan-akan menyaksikan An-Najasyi. Karena, apa yang diriwayatkan di dalam sebagian khabar bahwa telah diratakan bagi beliau semua gunung di permukaan bumi sehingga beliau bisa melihat tempatnya.[620] Ini takwil rusak. Karena, jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sesuatu di antara amalan-amalan syari'at, kita harus mengikuti dan mencontohnya. Adapun pengkhususan tidak diketahui, melainkan dengan dalil. Di antara apa-apa yang menjelaskan hal itu bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berangkat dengan orang-orang menuju sebuah tanah lapang, lalu membentuk shaf bersama mereka dan menunaikan shalat bersama mereka. Maka, diketahui bahwa takwil ini rusak. *Wallahu a'lam.*

Adapun Ar-Ruyani menyatakan hasan –dia adalah seorang dari kalangan Asy-Syafi'iah– apa yang menjadi mazhab Al-Khaththabi. Itu adalah mazhab Abu Dawud pula. Dia telah menjelaskan hadits di dalam *Sunan*-nya dengan ungkapannya, Bab 'Menshalatkan Seorang Muslim yang Meninggal Dunia di Negara Syirik'. Di antara para ulama terkemudian memilih

---

[620] An-Nawawi di dalam *Al-Majmu'* (5/253) menyebutkan bahwa khabar ini bagian dari khayalan-khayalan! Kemudian, dia menyebutkan hadits Al-'Ala` bin Zaidal berkenaan dengan pelipatan bumi untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga beliau pergi, lalu menshalatkan Mu'awiyah bin Mu'awiyah di Tabuk seraya bersabda bahwa itu adalah sebuah hadits yang lemah yang dilemahkan oleh para huffadz. Di antara mereka adalah Al-Bukhari dan Al-Baihaqi.

pendapat ini adalah Al-'Allamah Al-Muhaqqiq Syaikh Shalih Al-Maqbali[621] sebagaimana di dalam *Nailul Authar* (4/43). Karena itu, dia berdalil adanya tambahan yang terdapat di dalam sebagian jalur-jalur hadits,

إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ، فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya, saudaramu telah meninggal dunia bukan di dalam negeri kalian, maka bangkitlah kalian semua dan shalatkan dia." *(Sanadnya menurut syarat Asy-Syaikhani)*

Sedangkan di antara apa-apa yang menguatkan bahwa tidak disyari'atkan menshalatkan setiap yang gaib adalah ketika para Khulafa'urrasyidun dan selainnya meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari kalangan kaum Muslimin menshalatkannya dengan cara shalat gaib. Jika mereka melakukannya, pasti secara berurutan nukilan dari mereka itu sampai kepada kita.

Maka, ini dibandingkan dengan apa-apa yang diikuti oleh kebanyakan kaum Muslimin di zaman sekarang ini berupa menshalatkan setiap mayit yang gaib, apalagi jika orang itu memiliki popularitas sekalipun dari aspek politik saja dan tidak dikenal kebaikan dan baktinya kepada Islam. Bahkan, meninggal di kawasan Makkah, lalu dishalatkan oleh beribu-ribu orang di musim haji dengan shalat secara hadir. Bandingkan apa yang kami sebutkan dengan shalat semacam itu, maka engkau akan mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa yang demikian itu bagian dari berbagai macam bid'ah yang tidak dikeluarkan oleh seorang yang mengetahui Sunnah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mazhab kalangan Salaf *Radhiyallahu Anhum*.

73. Ucapan sebagian mereka ketika menshalatkannya:

سُبْحَانَ مَنْ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ، وَسُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ

"Mahasuci Dzat yang menguasai para hamba-Nya dengan kematian, Mahasuci Dzat Yang Hidup dan tidak akan mati."

As-Sunan wal Mubtada'at (66).

---

[621] Saya beruntung mendapatkan ungkapannya di dalam kitabnya *Al-Manar fil Mukhtar* (1/271), maka lihatlah!

Ahkamul Janaiz (316/73), dan *Talkhishul Janaiz* (101/73).

74. Melepas kedua sandal ketika menshalatkannya sekalipun pada keduanya tidak ada najis yang nyata. Lalu, berdiri di atas keduanya:

    Ahkamul Janaiz (316/74), dan *Talkhishul Janaiz* (101/74).

75. Imam berdiri di arah bagian tengah pria dan di arah bagian dada wanita:

    Lihat masalah 73.[622]

    Ahkamul Janaiz (316/75), dan *Talkhishul Janaiz* (101/75).

76. Membaca doa iftitah:

    Lihat ta'liq atas masalah 77 pada halaman 151.[623]

    Ahkamul Janaiz (316/76), dan *Talkhishul Janaiz* (101/76).

77. Ketidaksukaan membaca Al-Fatihah dan surat bersamanya:

    Lihat komentar atas masalah 77 halaman 152-153.

    Ahkamul Janaiz (316/77), dan *Talkhishul Janaiz* (101/77).

78. Ketidaksukaan bersalam di dalamnya:[624]

    Ahkamul Janaiz (316/78), dan *Talkhishul Janaiz* (101/78).

79. Ucapan sebagian mereka usai menshalatkannya dengan suara tinggi:

    مَا تَشْهَدُوْنَ فِيْهِ؟

    "Bagaimana kalian saksikan dia?"

    Mereka yang hadir pun mengatakan:

    كَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

    "Dia termasuk orang-orang shalih", dan semacam itu:

    Al-Ibda' (108), *As-Sunan* (66), dan rujuk masalah 26 halaman 62.

    Ahkamul Janaiz (316/79), dan *Talkhishul Janaiz* (101/79).

---

[622] Halaman 138-140 di dalam *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

[623] Dan halaman 153 dalam kitab *Ahkamul Janaiz* yang halamannya dikuatkan oleh cetakan Al-Ma'arif.

[624] Ini adalah hal-hal khusus bagi kelompok Imamiah dibandingkan semua kaum Muslimin sebagaimana di dalam *Miftahul Karamah* (1/483) dari kitab-kitab mereka.

Detail Masalah Shalat Gaib

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 62) mengatakan, "Adapun ungkapan sebagian orang setelah shalat jenazah, 'Bagaimana pendapat kalian tentang dia? Persaksikanlah bahwa dia baik?' Lalu, mereka menjawab ucapan itu, 'Shalih' atau 'Termasuk ahli kebaikan', dan lain sebagainya bukan yang dimaksud oleh hadits[625] sama sekali, akan tetapi yang demikian itu adalah bid'ah yang sangat buruk. Karena, hal itu tidak pernah dilakukan kalangan Salaf dan orang-orang yang bersaksi sedemikian itu tidak mengenal mayit pada umumnya. Bahkan, terkadang mereka bersaksi yang bertentangan dengan apa-apa yang mereka ketahui karena memenuhi apa yang menjadi keinginan orang yang meminta persaksian berupa kebaikan dengan dugaan bahwa hal seperti itu bermanfaat bagi mayit, sementara tidak mengetahui bahwa persaksian yang baik adalah yang sesuai dengan kenyataan dalam diri orang yang dipersaksikan."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (3/296) mengatakan, "Ucapan sebagian orang setelah shalat jenazah, 'Bagaimana pendapat kalian tentang dia? Persaksikan bahwa dia baik?' adalah bid'ah yang sangat buruk."

Keenam: Bid'ah-bid'ah Penguburan dan Segala Kaitannya

80. Menyembelih kerbau ketika jenazah sampai di tempat penguburan sebelum dikuburkan dan pembagian dagingnya kepada semua yang hadir:

    Al-Ibda' (114).

    Ahkamul Janaiz (317/80), dan *Talkhishul Janaiz* (101/80).

---

[625] Yakni hadits:

مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ...

"Siapa saja yang engkau puji dia baik, telah tetap baginya surga; sedangkan siapa saja yang engkau sebutkan keburukan, telah tetap baginya neraka."

Dan hadits-hadits lain yang serupa dengannya.

81. Meletakkan darah binatang sembelihan yang disembelih ketika keberangkatan jenazah dari rumahnya di dalam kuburan mayit:
Ahkamul Janaiz (317/81), dan *Talkhishul Janaiz* (101/81).
82. Dzikir di sekitar keranda mayit sebelum penguburannya:
As-Sunan (67).
Ahkamul Janaiz (317/82), dan *Talkhishul Janaiz* (101/82).
83. A- Adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya:
Hasyiyatu Ibni Abidin (1/837).
Ahkamul Janaiz (317/83), dan *Talkhishul Janaiz* (101/83).
83. B- Adzan untuk menguburkan mayit:
Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (hlm. 101).
84. Menurunkan mayit ke dalam kubur dari arah kepala kuburan:
Rujuk masalah 100[626] halaman 190.
Ahkamul Janaiz (317/84), dan *Talkhishul Janaiz* (101/84).
85. Membuat sesuatu dari tanah Al-Husain *Radhiyallahu Anhu* untuk dibersamakan dengan mayit ketika menurunkannya ke dalam kubur karena tanah tersebut menjadi pengaman dari segala rasa takut[627]:
Ahkamul Janaiz (317/85), dan *Talkhishul Janaiz* (101/85).
86. Menaburkan pasir di bawah mayit bukan untuk sesuatu kepentingan:
Al-Madkhal (3/261).
Ahkamul Janaiz (317/86), dan *Talkhishul Janaiz* (101/86).
87. Membuat bantal atau semacamnya di bawah kepala mayit di dalam kubur:
Al-Madkhal (3/260).
Ahkamul Janaiz (317/87), dan *Talkhishul Janaiz* (102/87).
88. Menyiramkan air mawar ke atas mayit di dalam kuburnya:
Al-Madkhal (3/262, 2/222).

---

[626] Yakni dari *Ahkamul Janaiz*, dan aslinya (103), dan yang benar adalah apa yang telah kami tetapkan.

[627] Demikian sekalipun di dalam *Miftahul Karamah* (1/497).

Ahkamul Janaiz (317/88), dan *Talkhishul Janaiz* (102/88).

89. Para hadirin menimbunkan tanah dengan bagian punggung telapak tangan mereka seraya mengucapkan *istirja'* (innaa lillahi wa innaa ilaihi raji'un):[628]

Ahkamul Janaiz (317/89), dan *Talkhishul Janaiz* (102/89).

90. Membaca: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (*Dari bumi [tanah] itulah Kami menjadikan kamu*) pada penaburan tanah yang pertama, وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (*dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu*) pada penaburan tanah yang kedua, dan وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (*dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain*) (Thaha:55) pada penaburan tanah yang ketiga:

Rujuk masalah: 103.[629]

Ahkamul Janaiz (193-194, 318/90), dan *Talkhishul Janaiz* (102/90).

Detail Masalah Disunnahkannya Menabur Tanah Tiga Kali ke atas Mayit

Masalah disunnahkannya menabur tanah tiga kali ke atas mayit dengan mengucapkan ayat:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." *(Thaha: 55)*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 193-194) mengatakan, "Kalangan terkemudian dari para fuqaha menganjurkan dalam penaburan pertama mengucapkan:[630] "مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (*Dari bumi [tanah] itulah Kami menjadikan*

---

[628] Yang demikian itu adalah mazhab Imamiah sebagaimana di dalam *Miftahul Karamah* (1/499). Seakan-akan dengan bentuk ini mereka menghendaki agar bertentangan dengan Ahlus Sunnah yang menaburkan tanah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, menaburkan dengan bagian dalam kedua telapak tangannya. Rujuk masalah 100, halaman 193, yakni dari *Ahkamul Janaiz*.

[629] *Ahkamul Janaiz* (hlm. 193-194), cetakan Al-Ma'arif.

[630] Termasuk Sunnah adalah orang-orang yang ketika penguburan menaburkan tanah tiga kali dengan kedua tangannya secara bersamaan setelah usai penutupan liang

kamu)' pada penaburan yang kedua, "وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ *(dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu)'*, dan pada penaburan yang ketiga, 'وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى *(dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain)'*. Semua ini tidak ada dasarnya dari hadits...."

Adapun pendapat An-Nawawi (5/293-294), "Dalam hal ini berdalil dengan hadits Abu Umamah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, 'Ketika Ummu Kultsum meletakkan putri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam kubur, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

'Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.' *(Thaha: 55)*

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Ubaidullah bin Zahr dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Al-Qasim, dan yang bertiga di antara mereka lemah. Akan tetapi, berkaitan dengan hadits-hadits Fadhail sekalipun lemah isnadnya, diamalkan di dalam *At-Targhib wat Tarhib,* sedangkan hadits ini ada padanya. *Wallahu a'lam."*

Sanggahannya dari sejumlah aspek:

Pertama: Tidak ada penjelasan mendetail pada hadits ini yang dianggap menyatakan istihbab sehingga tidak ada kekuatan alasan di dalamnya sekalipun sanadnya shahih.

Kedua: Rincian tersebut tidak baku di dalam syari'at bahwa hadits itu dari *Fadhailul A'mal* hingga dikatakan, "Hadits ini diamalkan karena termasuk ke dalam *Fadhailul A'maal"*, akan tetapi yang memperbolehkan mengamalkannya adalah pembakuan kemasyru'annya bahwa boleh mengamalkan hadits lemah. Yang demikian itu karena kemasyru'an derajatnya yang paling minim adalah istihbab. Ini adalah sebuah hukum di antara hukum-hukum yang lima dan tidak bisa menjadi baku, melainkan dengan dasar dalil shahih. Dalam hal ini menurut kesepa-

---

lahad. Akan tetapi, ketika itu sama sekali tidak ada dzikir apapun, baik dari Al-Qur`an atau Sunnah yang shahih. Lihat masalah nomor 103 dari *Al-Janaiz* (hlm. 193).

katan para ulama hadits lemah tidak memberikan manfaat apa-apa.

***Ketiga*: Hadits ini sangat lemah, bahkan hadits ini palsu di dalam kritik Ibnu Hibban.**

91. Ucapan ketika penaburan yang pertama: بِسْمِ اللهِ (*Dengan nama Allah*), ketika penaburan yang kedua: اَلْمُلْكُ للهِ (*segala kerajaan milik Allah*), pada penaburan yang ketiga: اَلْقُدْرَةُ للهِ (*segala kekuasaan milik Allah*), pada penaburan yang keempat: اَلْعِزَّةُ للهِ (*Keperkasaan hanya milik Allah*), pada penaburan yang kelima: اَلْعَفْوُ وَالْغُفْرَانُ للهِ (*maaf dan ampunan hanya milik Allah*), pada penaburan yang keenam: الرَّحْمَةُ للهِ (*rahmat hanya milik Allah*), kemudian pada penaburan yang ketujuh membaca firman Allah *Ta'ala*: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (*Semua yang ada di bumi itu akan binasa*) (Ar-Rahman: 26). Juga membaca: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (*Dari bumi [tanah] itulah Kami menjadikan kamu*) (Thaha:55).

Ahkamul Janaiz (318/91), dan *Talkhishul Janaiz* (102/91).

92. Membaca tujuh surat: Al-Fatihah, Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlash, An-Nashr, Al-Kafirun, dan Al-Qadar. Juga membaca doa berikut ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي هُوَ قِوَامُ الدِّيْنِ، وَأَسْأَلُكَ... وَأَسْأَلُكَ... وَأَسْأَلُكَ... وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا دُعِيْتَ بِهِ أَجَبْتَ، رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَائِيْلَ... الخ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan nama-Mu yang Agung, aku memohon kepada Engkau dengan nama-Mu yang menjadi penopang agama ini, aku memohon kepada Engkau... aku memohon kepada Engkau... aku memohon kepada Engkau... aku memohon kepada Engkau dengan nama-Mu yang jika Engkau dimohon dengannya, Engkau beri; dan jika Engkau dimintai doa dengannya, Engkau kabulkan. Wahai Rabb Jibrail, Mikail, Israfil, dan Izrail...."

Semua itu ketika pemakaman mayit:[631]

Ahkamul Janaiz (318/92), dan *Talkhishul Janaiz* (102/92).

93. Membaca Al-Fatihah[632] di sisi kepala mayit dan permulaan surat Al-Baqarah di sisi kedua kakinya[633]:

Ahkamul Janaiz (318/93), dan *Talkhishul Janaiz* (102/93).

94. Membaca Al-Qur`an ketika menimbunkan tanah ke atas mayit:

Al-Madkhal (3/262-263).

Ahkamul Janaiz (318/93), dan *Talkhishul Janaiz* (102/93).

95. Talqin mayit:

As-Sunan (67), *Subulussalam* karya Ash-Shan'ani, dan lihat masalah 104 halaman 197.

Ahkamul Janaiz (318/95), dan *Talkhishul Janaiz* (102/95).

Detail Masalah Talqin Mayit Setelah Penguburannya

Imam kelompok Hanafiah, Ibnul Hammam, di dalam *Fathul Qadir* hasyiyah *Al-Hidayah* di dalam apa yang dinukil darinya oleh Al-Alusi di dalam *Al-Ayatul Bayyinat* (hlm. 57) mengatakan, "Ucapannya (yang dimaksud: orang yang sudah dekat kepada kematian) seperti lafazh اَلْقَتِيْلُ (si terbunuh) di dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[631] Disunnahkan ini dan sebelumnya di dalam *Syarhus Syari'ah* (hlm. 568). Yang menunjukkan bahwa hal ini hasil rekayasa manusia adalah di dalamnya disebutkan nama Izrail karena yang demikian ini mutlak tidak ada dasarnya di dalam Sunnah, sebagaimana telah berlalu peringatan akan hal seperti ini pada halaman depan (dengan kata lain di dalam kitab *Al-Janaiz* cetakan Al-Ma'arif).

[632] Diriwayatkan dalam hal ini hadits lemah sekali seperti di dalam *Adh-Dha'ifah* (4140) yang bunyinya:

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوْهُ، أَسرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ...

"Jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, jangan tahan-tahan dia, segerakanlah dia ke kuburannya, dan hendaknya dibacakan di kepalanya pembuka Al-Kitab (Al Fatihah)...."

Ini dibantah oleh Syaikh kami *Rahimahullah* atas sebagian para pelaku bid'ah berkenaan dengan masalah membaca Al-Qur`an di kuburan. Dan ia berkata (9/152), "Dan menjadikannya (yakni Al-Ghimari) sebagian di antara dalil-dalil mereka yang berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur`an itu sampai kepada mayit. Tidak diragukan kerusakan yang demikian ini...."

[633] Ini diriwayatkan di dalam hadits dari Ibnu Umar dengan derajat marfu'. Namun, dilemahkan oleh Al-Haitsami (3/45), dan diriwayatkan darinya dengan derajat mauquf, sedangkan dia lemah. Juga sebagaimana telah berlalu di dalam masalah 119, halaman 243 dari kitab *Al-Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ

'Barangsiapa membunuh si terbunuh, baginya harta rampasannya.'

Adapun talqin setelah kematian yang dilakukan di kuburan dikatakan, 'Diamalkan karena hakikat apa yang kami riwayatkan dan dinisbatkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebaliknya kepada Mu'tazilah. Dikatakan pula, 'Tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang...'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam bantahannya terhadap hal ini di dalam ta'liq dan tahqiqnya terhadap Kitab *Al-Ayatul Bayyinat* (hlm. 57-58) mengatakan, "Hal ini ditolak karena talqin adalah pemberian peringatan dan bukan perkara duniawi atau perkara biasa sehingga dalam hal itu sah apa yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, hal ini adalah perkara ibadah murni: disyari'atkan sehingga diperintahkan ketika itu sekalipun dengan perintah istihbab; atau tidak disyari'atkan sehingga dilarang melakukannya, karena dengan kondisi demikian menjadi suatu perkara baru dalam agama dan yang demikian itu dilarang melakukannya, maka hati-hatilah!"

Kemudian, Al-Alusi *Rahimahullah* di dalam referensi tersebut tadi di halaman 62-63 berkata, "Ketahuilah bahwa masalah talqin sebelum kematian tidak kita temukan perbedaan pendapat berkenaan dengannya. Adapun talqin setelah kematian, yaitu yang telah berlalu penyebutannya di dalam *Al-Hidayah* dan selainnya telah menjadikan para imam dan para ulama berbeda pendapat berkenaan dengannya. Maka, Hanafiah dalam hal ini memiliki tiga pendapat:

Pertama: Ditalqin setelah kematian karena ruh akan kembali menghadap para penanya.

Kedua: Tidak ditalqin.

Ketiga: Hal itu tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang.[634]

---

[634] Telah berlalu bantahan Syaikh berkenaan dengan hal ini. Maka lihat bantahan itu di tempatnya di atas.

Menurut kalangan Syafi'iah, ditalqin sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar[635] di dalam *At-Tuhfah*, 'Disunnahkan mentalqin mayit baligh, berakal, dan yang gila yang telah mendapatkan *taklif* (tugas agama) sekalipun mati syahid sebagaimana yang menjadi konsekuensinya setelah usai penguburan karena adanya khabar berkenaan dengannya yang kelemahannya dikuatkan dengan pendukung-pendukung bahwa hal itu termasuk fadhail (keutamaan). Kemudian, muncul ungkapan Ibnu Abdissalam bahwa hal itu bid'ah.' Selesai."[636]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam bantahannya terhadap kalimat "yang kelemahannya dikuatkan dengan pendukung-pendukung" di dalam referensi tersebut tadi pada halaman 63 mengatakan, "Sama sekali tidak, pendukung-pendukung yang ditunjuk itu tidak layak untuk dijadikan pendukung karena semuanya *mauquf* dan *maqthu'*. Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim memastikan bahwa tidak sah. Adapun An-Nawawi dan lain-lainnya mengatakan bahwa hadits itu lemah. Hal itu telah saya tahqiq di dalam *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* (599).

Dia *Rahimahullah* di dalam rangka menguatkan pendapat Al-Izzi bin Abdussalam *Rahimahullah* mengatakan, "Sesungguhnya, talqin itu bid'ah yang ada di dalam hasyiyahnya atas *Al-Ayatul Bayyinat* (hlm. 63) sedemikian itu, 'Akan tetapi, pendapatnya itu benar karena talqin dengan kelemahan haditsnya bertentangan dengan petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Telah baku bahwa jika sesosok mayit dimakamkan, dia berdiri di atas kuburnya, lalu berdoa semoga dia diteguhkan, memohonkan ampunan untuknya, dan memerintahkan kepada para hadirin agar melakukan yang demikian itu. Adapun tindakan yang menyelisihinya tidak diragukan adalah bid'ah. Telah menegaskan sedemikian itu Imam Ash-Shan'ani. Telah saya jelaskan sekedarnya masalah ini di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 155-156)'."[637]

---

[635] Yakni, Al-Haitsami Asy-Syafi'i.

[636] Kemudian Al-Alusi menyebutkan mazhab Malikiah dan Hanabilah.

[637] Cetakan Al-Maktabul Islami dan (197-198) cetakan Al-Ma'arif.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 197-198) di bawah alinea 104, dan di dalam *Talkhishul Janaiz* (hlm. 65) mengatakan, "Disunnahkan beberapa hal setelah usai menguburkannya:

Keempat: Hendaknya tidak mentalqin mayit sebagaimana yang banyak dikenal di zaman sekarang karena hadits yang muncul berkenaan dengan hal ini tidak shahih[638], akan tetapi harus berdiri di atas kuburan berdoa untuknya agar diberi keteguhan, memohonkan ampunan untuknya, dan memerintahkan kepada para hadirin agar melakukan yang demikian itu. Hal itu karena hadits Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata, 'Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* usai menguburkan mayit, berdiri di atasnya, lalu bersabda,

اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ، وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

'Mohonlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonlah keteguhan untuknya. Sesungguhnya, dia sekarang ini ditanya.'

Ditakhrij oleh Abu Dawud (2/70), Al-Hakim (1/370), Al-Baihaqi (4/56), Abdullah bin Ahmad di dalam *Zawaid Az-Zuhd* (hlm. 129), Al-Hakim berkata, *'Shahihul Isnad'*, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dan hadits itu sebagaimana yang keduanya katakan. Adapun An-Nawawi (5/292) berkata, 'Isnadnya bagus'."

---

[638] Demikian dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'ad* (1/206) yang kemudian dilemahkan oleh An-Nawawi dan lain-lainnya sebagaimana telah saya sebutkan di dalam *At-Ta'liqatul Jiyad*, kemudian saya tahqiq pendapat berkenaan dengannya di dalam *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* (559). Ash-Shan'ani di dalam *Subulus Salam* (2/161) mengatakan, "Dari pendapat para imam ahli tahqiq didapatkan bahwa hadits itu lemah dan mengamalkannya adalah bid'ah, maka tidak boleh seseorang teperdaya karena banyak orang yang melakukannya".

Sangat mengejutkanku pendapatnya: Mengamalkannya adalah bid'ah. Ini adalah kenyataan selama kebanyakan pada ulama melalaikannya. Mereka mensyari'atkan dengan dasar hadits seperti ini banyak perkara yang mereka anggap mustahab (dianjurkan) karena mereka bersandar kepada kaidah: Mengamalkan hadits lemah untuk *fadhailul a'maal*. Mereka tidak perhatian bahwa perkara-perkara itu disyari'atkan dan menjadi baku dengan Kitab dan Sunnah, bukan hanya dengan hadits lemah.... Kemudian, saya jelaskan pendapat berkenaan dengan masalah yang sangat penting ini dengan menukil berbagai pendapat para tokoh di kalangan para ulama di dalam mukadimah saya untuk kitab *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/47-66 – cetakan Al-Ma'arif).

Saya berpendapat: Dijelaskan mendetail pula di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 34-40), mukadimah *Shahihul Jami'* (1/49-56), mukadimah *Takhrijul Kalimit Thayyib* (hlm. 51-54), berbagai isyarat di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 194-198), *Adh-Dha'ifah* (2/152, 161, 264-265), dan *Ats-Tamarul Mustathab* (1/217-219).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/838) mengatakan, "Talqin setelah kematian selain bid'ah, ia juga tidak ada di dalam Sunnah sehingga tidak ada faedahnya. Karena, dia telah keluar dari tempat beramal menuju kepada Kampung Pembalasan. Selain itu, dia tidak lagi bisa menerima peringatan. *'Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya)...'* (Yasin: 70). Padahal, bentuk talqinnya adalah perintah agar bersyahadat. Apa-apa yang disebutkan di dalam sebagian kitab-kitab bahwa semua itu peringatan baginya dan tidak diperintahkan untuk itu, berbeda dengan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam Kitab *Al-Janaiz* (hlm. 10-11)[639], maka rujuk kitab itu."

Ia *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/65) mengatakan, "Ash-Shan'ani telah mengatakan di dalam *Subulussalam* (2/161), 'Dari pendapat para imam ahli tahqiq didapatkan bahwa hadits itu lemah[640] dan mengamalkannya adalah bid'ah, maka tidak boleh seseorang teperdaya karena banyak orang yang melakukannya'."

Di sini dia tidak menolak[641] pendapat yang populer berkenaan dengan pengamalan hadits lemah di dalam *fadhailul a'maal*.[642] Yang demikian ini tempatnya adalah pada apa-apa yang baku kemasyru'annya dengan Kitab dan Sunnah yang shahih. Adapun apa-apa yang tidak demikian, maka tidak boleh mengamalkannya dengan dasar hadits lemah karena hal ini adalah perkara berkenaan dengan syari'at. Karena, hadits lemah tidak memberikan faedah selain prasangka yang lemah sebagaimana disepakati. Maka, bagaimana boleh mengamalkan yang seperti itu? Hendaknya hal ini diperhatikan bagi orang-orang yang menghendaki keselamatan di dalam agamanya karena ke-

---

[639] Cet. Al-Maktabul Islami. Lihat halaman 19-20, masalah 14, cet. Maktabatul Ma'arif.

[640] Itu adalah hadits tentang talqin setelah penguburan. Hadits itu dengan nomor 599 di dalam *Adh-Dha'ifah*. Syaikh kami *Rahimahullah* menghukuminya dengan munkar.

[641] Ungkapan itu dari Syaikh kami *Rahimahullah*.

[642] Lihat referensi-referensi yang lalu berkaitan dengan masalah ini pada halaman depan.

banyakan orang lalai akan seperti itu. Kita senantiasa memohon kepada Allah *Ta'ala* petunjuk dan taufiq-Nya.

96. Memasang dua batu pada kuburan wanita:
    Ahkamul Janaiz (318/96), dan *Talkhishul Janaiz* (102/96).
97. Menyebut-nyebut kebaikan setelah penguburan mayit di kuburan:
    Ahkamul Janaiz (318/97), dan *Talkhishul Janaiz* (102/97).
98. Memindahkan mayit sebelum penguburan atau setelahnya ke tempat yang dimuliakan:[643]
    Rujuk masalah 106 halaman 203.[644]
    Ahkamul Janaiz (319/98), dan *Talkhishul Janaiz* (102/98).
99. Tinggal di dekat mayit setelah penguburannya di dalam rumah di atas tanah atau di dekatnya:
    Al-Madkhal (3/278).
    Ahkamul Janaiz (319/99), dan *Talkhishul Janaiz* (102/99).
100. Keengganan mereka masuk ke dalam rumah jika mereka pulang dari penguburan hingga mencuci anggota tubuhnya dari bekas mayit:
    Al-Madkhal (3/276).
    Ahkamul Janaiz (319/100), dan *Talkhishul Janaiz* (102/100).
101. Meletakkan makanan dan minuman di atas kuburan agar diambil orang lain:
    Ahkamul Janaiz (319/101), dan *Talkhishul Janaiz* (102/101).
102. Sedekah di kuburan:
    Al-Iqtidha` (183), dan *Kasyful Qanna'* (2/134).
    Ahkamul Janaiz (319/102), dan *Talkhishul Janaiz* (103/102).

---

[643] Ini dari mazhab Imamiah sebagaimana di dalam *Miftahul Karamah* (1/507).
[644] Dengan kata lain dari *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

103. Menuangkan air di atas kuburan dari arah kepala, kemudian sekelilingnya dan menuangkan sisanya di bagian tengahnya[645]:

Ahkamul Janaiz (319/103), dan *Talkhishul Janaiz* (103/103).

Ketujuh: Bid'ah-bid'ah Ta'ziah dengan Segala Kaitannya

104. Ta'ziah di kuburan:

Hasyiyatu Ibni Abidin (1/843).

105. Berkumpul di tempat ta'ziah:

Zaadul Ma'ad (1/304), *Safarus Sa'adah* karya Al-Fairuz Abadi (hlm. 57), *Ishlahul Masajid 'anil Bida'i wal 'Awaid* karya Al-Qasimi (hlm. 180-181), dan rujuk masalah 108 halaman 205.

Ahkamul Janaiz (320/105), dan *Talkhishul Janaiz* (103/105).

106. Pembatasan ta'ziah hingga tiga hari:

Rujuk masalah 110[646] halaman 209.[647]

Ahkamul Janaiz (320/106), dan *Talkhishul Janaiz* (103/106).

107. Meninggalkan permadani yang ada di dalam rumah mayit untuk duduk orang yang datang berta'ziah. Mereka meninggalkannya demikian hingga berlalu tujuh hari. Kemudian setelah itu mereka membuangnya:

Al-Madkhal (3/279-280).

Ahkamul Janaiz (320/107), dan *Talkhishul Janaiz* (103/107).

108. Ta'ziah dengan:

---

[645] Ini dari mazhab Imamiah sebagaimana di dalam *Miftahul Karamah* (1/500).

[646] Aslinya 113 dan yang benar apa yang telah kami bakukan.

[647] Dengan kata lain dari *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

أَعْظَمَ اللهُ لَكَ الأَجْرَ وَ أَلْهَمَكَ الصَّبْرَ، وَرَزَقَنَا وَ إِيَّاكَ الشُّكْرَ، فَإِنَّ أَنْفُسَنَا وَ أَمْوَالَنَا وَ أَهْلِيْنَا وَ أَوْلاَدَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهَنِيَّةَ، وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدِعَةَ، مَتَّعَكَ بِهِ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ، وَقَبْضِهِ مِنْكَ بِأَجْرٍ كَبِيْرٍ: الصَّلاَةُ وَالرَّحْمَةُ وَ الْهُدَى إِنِ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ، وَلاَ يُحْبِطُ جَزَعُكَ أَجْرَكَ فَتَنْدَمُ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْجَزَعَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَلاَ يَدْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ، فَكَأَنْ قَدْ

"Semoga Allah membesarkan pahalamu dan memberimu kesabaran. Semoga memberi kami dan engkau rezeki kesyukuran. Sesungguhnya jiwa kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita adalah bagian dari berbagai anugerah Allah *Azza wa Jalla* yang baik dan pinjaman dari-Nya yang dititipkan. Dengannya Dia membahagiakan engkau dengan rasa senang dan suka-cita, mengambilnya darimu dengan pahala besar: Shalawat, rahmat, dan petunjuk jika engkau mengharapkannya, maka bersabarlah. Kegalauanmu akan memutuskan pahalamu sehingga engkau akan menyesal. Dan ketahuilah bahwa kegalauan tidak akan menghindarkan apa-apa dan tidak akan mencegah kesedihan, dan dia pasti akan datang. Kiranya telah demikian."[648]

109. Ta'ziah dengan:

إِنَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ، وَ خَلَفًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ، فَبِاللهِ وَ إِيَّاهُ فَثِقُوْا، وَإِيَّاهُ فَارْجُوْا، فَإِنَّمَا الْمَحْرُوْمُ مَنْ حَرُمَ الثَّوَابَ

"Sesungguhnya pada Allah ta'ziah dari segala macam musibah, pengganti dari segala yang hilang, maka percayalah kepada Allah dan

---

[648] Keduanya dinyatakan hasan (dengan kata lain: ini dan doa setelahnya dengan nomor: 109) di dalam *Syarhus Syar'ah* (hlm. 562-563) dan selainnya. Yang pertama diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau berta'ziah dengannya kepada Mu'adz bin Jabal karena wafat anaknya. Akan tetapi, ini hadits palsu. Adapun yang lain diriwayatkan dari ta'ziah Al-Khidhir karena wafat beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ahlul Bait beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* namun ia lemah. Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*-nya (1820) dan dilemahkan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tarikh*-nya (1/332). Dan telah berlalu peringatan terhadap yang pertama di dalam ta'liq atas masalah 109 pada halaman 208.

kembalilah kepada-Nya. Karena sesungguhnya orang yang terhalang adalah orang yang tidak mendapatkan pahala."[649]

Ahkamul Janaiz (320/108), dan *Talkhishul Janaiz* (103/108).

110. Mengadakan jamuan berupa makanan dari ahli mayit:

Talbisu Iblis (341), *Fathul Qadir* karya Ibnul Humam (1/473), *Al-Madkhal* (3/275-276), *Ishlahul Masajid* (181), dan rujuk masalah 111.

Ahkamul Janaiz (321/110), dan *Talkhishul Janaiz* (103/110).

111. Mengadakan jamuan untuk mayit pada hari pertama, ketujuh, keempat puluh, dan setelah genap setahun:

Al-Khadimi di dalam *Starhut Thariqatil Muhammadiyyah* (3224), dan *Al-Madkhal* (2/114 dan 3/278-279).

Ahkamul Janaiz (321/111), dan *Talkhishul Janaiz* (103/111).

112. Mengadakan makanan dari ahli mayit pada hari Kamis pertama:

Ahkamul Janaiz (321/112), dan *Talkhishul Janaiz* (103/112).

113. Memenuhi undangan ahli mayit untuk makan-makan:

Imam Muhammad Al-Barkawi di dalam *Jala`ul qulub* (77).

Ahkamul Janaiz (321/113), dan *Talkhishul Janaiz* (103/113).

114. Ucapan mereka, "Tidak ada yang mengangkat meja makan pada tiga malam, melainkan yang meletakkannya"

Al-Madkhal (3/276).

Ahkamul Janaiz (321/114), dan *Talkhishul Janaiz* (103/114).

115. Membuat adonan roti yang digoreng dengan minyak atau membelinya atau membeli apa-apa yang dimakan dengannya pada hari ketujuh:

Al-Madkhal (3/292).

Ahkamul Janaiz (321/115), dan *Talkhishul Janaiz* (103/115).

116. Wasiat untuk membuat makanan dan jamuan pada hari kematiannya atau setelahnya dan dengan memberikan

---

[649] Lihat hamisy yang lalu.

sejumlah dirham kepada orang yang membaca Al-Qur'an untuk ruhnya atau bertasbih dan bertahlil untuknya:

Ath-Thariqatul Muhammadiyyah (4/325),

Ahkamul Janaiz (321/116), dan *Talkhishul Janaiz* (104/116).

117. Wasiat agar tinggal di kuburnya para pria selama empat puluh malam, lebih atau kurang:

Ath-Thariqatul Muhammadiyyah (4/326).

Ahkamul Janaiz (321/117), dan *Talkhishul Janaiz* (104/117).

118. Berwakaf –terutama dengan uang– untuk tilawah Al-Qur'anul 'azhim, atau untuk menunaikan shalat nawafil atau untuk tahlil, atau untuk shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu pahalanya dihadiahkan kepada ruh orang yang berwakaf atau kepada ruh orang yang menziarahinya:

Ath-Thariqatul Muhammadiyyah (4/323).

Ahkamul Janaiz (321/118), dan *Talkhishul Janaiz* (104/118).

119. Sedekah wali mayit untuknya sebelum berlalu satu malam pertama dengan sesuatu yang mudah baginya. Jika tidak mendapatkannya, menunaikan shalat dua rakaat pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan ayat Kursi sekali, surat At-Takatsur sepuluh kali. Jika telah usai, mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ وَتَعْلَمُ مَا أَرَدْتُ بِهَا، اللَّهُمَّ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ فُلاَنٍ الْمَيِّتِ

"Ya Allah, aku telah menunaikan shalat ini dan Engkau mengetahui apa yang saya kehendaki. Ya Allah, kirimkan pahalanya ke kuburan Fulan yang telah meninggal."[650]

---

[650] Di antara berbagai hal yang mengherankan: Kitab yang saya menukil bid'ah ini, yaitu kitab *Syarhus Syir'ah* (hlm. 568) menyebutkan, "Sunnahnya adalah hendaknya wali mayit bersedekah...". Yang demikian ini tidak ada dasarnya di dalam Sunnah sama sekali. Kiranya yang dia maksud adalah Sunnah para syaikh. Sebagaimana telah menafsirkan demikian sebagian para penetap ucapan salah satu dari para pensyarah, sesungguhnya termasuk Sunnah melafazhkan niat ketika memulai shalat.

Ahkamul Janaiz (322/119), dan *Talkhishul Janaiz* (104/119).

120. Sedekah untuk mayit dengan apa-apa yang disukai oleh mayit berupa makanan:

Ahkamul Janaiz (322/120), dan *Talkhishul Janaiz* (104/120).

121. Sedekah untuk ruh orang-orang yang telah meninggal pada tiga bulan: Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan:

Ahkamul Janaiz (322/121), dan *Talkhishul Janaiz* (104/121).

122. Menggugurkan shalat:

Ishlahul Masajid (281-283). Rujuk ta'liq halaman 174[651] masalah 113.

123. Membaca Al-Qur`an menjadi pahala jika diperuntukkan bagi orang yang akan meninggal dunia dan menjadi dosa jika diperuntukkan bagi orang yang telah meninggal dunia:

As-Sunan (63-65), dan lihat masalah 114 pada halaman 219-223[652] dan masalah 119 pada halaman 241.[653]

Ahkamul Janaiz (322/123), dan *Talkhishul Janaiz* (104/123).

124. Doa untuk mayit:

As-Sunan (11 dan 65).

Ahkamul Janaiz (322/124), dan *Talkhishul Janaiz* (104/124).

125. Pemerdekaan untuknya:

As-Sunan (11 dan 65).[654]

Ahkamul Janaiz (322/125), dan *Talkhishul Janaiz* (104/125).

126. Bacaan Al-Qur`an untuknya dan pengkhatamannya di sisi kuburnya:

---

[651] Dari *Ahkamul Janaiz* cetakan: Al-Maktabul Islami.

[652] *Ibid.*

[653] *Ibid.*

[654] Dan dia berkata, "Hadits: مَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، أَلْفَ مَرَّةٍ، فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ النَّارِ 'Barangsiapa membaca: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ seribu kali, dia telah menebus jiwanya dari neraka' adalah palsu."

Safarus Sa'adah (57), *Al-Madkhal* (1/266 dan 267).
Ahkamul Janaiz (322/126), dan *Talkhishul Janaiz* (104/126).

Detail Masalah Membaca Al-Qur`an di Sisi Kubur

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/128) hadits nomor 50, mengatakan, "...Tidak ada di dalam Sunnah yang shahih apa yang menunjukkan bahwa mustahab membaca Al-Qur`an di kuburan. Akan tetapi, menunjukkan bahwa yang disyari'atkan ketika ziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada mereka dan mengingat akan akhirat saja. Pada yang demikianlah berlangsung perbuatan Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum*. Membaca Al-Qur`an di sana adalah bid'ah yang dibenci. Sebagaimana hal demikian ditegaskan oleh jamaah para ulama terdahulu. Di antara mereka: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad di dalam riwayatnya. Sebagaimana di dalam *Syarhul Ihya'* karya Az-Zabidi (2/285), ia berkata, 'Karena, yang demikian itu tidak ada Sunnahnya.' Adapun Muhammad bin Al-Hasan dan Ahmad di dalam riwayatnya mengatakan, 'Tidak makruh.' Hal itu karena apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia memberi wasiat agar dibacakan di atas kuburnya ketika ia dikuburkan permulaan surat Al-Baqarah dan bagian akhirnya."

Saya berpendapat: Atsar ini dari Ibnu Umar sanadnya tidak shahih kepadanya. Jika shahih, tidak menunjukkan melainkan hanya kepada membaca Al-Qur`an ketika penguburan. Tidak mutlak sebagaimana kenyataannya.

Maka, hendaknya engkau –wahai Muslim– berpegang kepada Sunnah dan jauhilah oleh engkau bid'ah sekalipun menurut orang banyak bagus. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Syaikh kami *Rahimahullah* menjelaskan secara mendetail dan panjang-lebar masalah ini di dalam *Ahkamul Janaiz* (241-245) dengan mengatakan, "Adapun membaca Al-Qur`an ketika menziarahinya adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Sunnah. Hadits-hadits tersebut berkenaan dengan masalah yang lalu memberikan kesan bahwa tidak ada pensyari'atannya. Karena jika disyari'atkan, tentu dilakukan oleh Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam dan pasti beliau ajarkan kepada para shahabatnya. Apalagi telah ditanyakan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan dia adalah manusia paling dicintai oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang apa yang harus ia ucapkan jika melakukan ziarah kubur? Maka, dia diajar salam dan doa, tidak diajar agar membaca Al-Fatihah atau selainnya dari Al-Qur`an. Jika membaca Al-Qur`an disyari'atkan, tentu beliau tidak akan menyembunyikan hal itu kepadanya. Bagaimana, sedangkan menunda penjelasan dari waktu diperlukan tidak boleh sebagaimana telah baku demikian di dalam ilmu ushul. Maka, bagaimana dengan tindakan menyembunyikan? Jika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan sesuatu kepada mereka yang demikian itu, tentu dinukil kepada kita sekalipun dinukil bukan dengan sanad yang baku. Ini menunjukkan bahwa yang demikian itu tidak pernah terjadi.

Di antara hal-hal yang menguatkan bahwa tidak disyari'atkan adalah sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

'Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Sesungguhnya, syetan itu lari menjauh dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah.'

Ditakhrij oleh Muslim (2/188), At-Tirmidzi (4/42), dan ia menshahihkannya. Juga oleh An-Nasa'i di dalam *Fadhailul Qur`an* (76), Al-Baihaqi di dalam *Syu'abul Iman* (2/2381), Ahmad (2/284, 337, 378 dan 388) dari hadits Abu Hurairah."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan isyarat bahwa kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Qur`an menurut syari'at. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan membaca Al-Qur`an di rumah-rumah dan melarang menjadikan rumah-rumah seperti layaknya kuburan yang tidak dibacakan Al-Qur`an di dalamnya. Sebagaimana beliau isyaratkan di dalam hadits lain bahwa kuburan juga bukan tempat untuk menunaikan shalat. Yaitu sabda beliau,

صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا

"Shalatlah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan."

Ditakhrij oleh Muslim (2/187) dan selainnya dari Ibnu Umar. Hadits itu pada Al-Bukhari sedemikian itu pula. Dia menjelaskannya dengan ungkapannya, "Bab: Karahiyatu Ash-Shalat fil Maqabir." Dengannya dia mengisyaratkan bahwa hadits Ibnu Umar memberikan pengertian bahwa makruh melakukan shalat di pekuburan. Demikian juga hadits Abu Hurairah memberikan pengertian bahwa makruh membaca Al-Qur`an di pekuburan. Tidak ada beda antara keduanya.[655]

Oleh sebab itu, mazhab jumhur Salaf –seperti Abu Hanifah, Malik, dan selainnya– menyatakan makruh membaca Al-Qur`an di kuburan. Yang demikian ini juga pendapat Imam Ahmad. Maka, Abu Dawud di dalam *Masalil*-nya (hlm. 158) mengatakan,[656] "Aku mendengar Ahmad ditanya perihal membaca Al-Qur`an di kuburan? Maka, ia menjawab, 'Tidak'."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Iqtidhaus Shiratil Mustaqim Mukhalafatu Ashhabil Jahim* (hlm. 182) berkata, "Tidak diingat dari Asy-Syafi'i sendiri berkenaan dengan masalah ini adanya suatu pendapat. Hal itu karena perbuatan demikian itu adalah bid'ah menurutnya." Adapun Malik berkata, "Aku tidak menemukan seseorang melakukan hal itu. Dengan demikian, diketahui bahwa para shahabat dan tabi'un tidak melakukannya."

Adapun di dalam *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (hlm. 53) dia berkata, "Pembacaan Al-Qur`an dekat mayit setelah kematiannya adalah bid'ah; berbeda dengan pembacaan Al-Qur`an di dekat orang yang sedang sakarul maut, yang demikian sunnah dengan surat Yasin."

---

[655] Jamaah para ulama telah berdalil dengan hadits sebagaimana Al-Bukhari berdalil. Kemudian, dikuatkan oleh Al-Hafizh di dalam syarahnya. Telah saya sebutkan ungkapannya berkenaan dengan masalah yang akan datang (nomor 128 alinea 8) *Ahkamul Janaiz* (hlm. 270), cetakan Al-Ma'arif.

[656] Hal itu telah dinukil oleh Syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah* (9/155), lalu berkata, "Yang demikian itu adalah mazhab jumhur Salaf, seperti Abu Hanifah dan Malik, dan dia berkata, 'Aku tidak menemukan seorang pun melakukan hal itu'."

Saya berpendapat: Akan tetapi, hadits tentang membaca surat Yasin lemah sebagaimana dijelaskan di atas. Istihbab adalah hukum syar'i dan tidak bisa menjadi baku dengan hadits lemah sebagaimana yang demikian diketahui dari ungkapan Ibnu Taimiyah di dalam sebagian karya tulisnya dan selainnya.

Adapun apa yang tertulis di dalam kitab *Ar-Ruh* karya Ibnul Qayyim (hlm. 13), "Al-Khallal berkata, 'Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq menyampaikan kepadaku: Ali bin Musa Al-Haddad menyampaikan kepada kami –dan dia seorang yang jujur– berkata, 'Aku sedang bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari berkenaan dengan jenazah. Ketika mayit dikuburkan, seorang buta duduk membaca Al-Qur`an di kuburan. Ahmad berkata kepadanya, 'Wahai engkau, sesungguhnya membaca Al-Qur`an di kuburan bid'ah!' Ketika kami keluar dari kuburan, maka Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, 'Wahai Abu Abdullah, apa pendapat engkau berkenaan dengan Mubasysyir Al-Halabi?' Ia menjawab, 'Tsiqat.' Dia berkata, 'Apakah engkau menulis barang sesuatu tentang dia?' Dia menjawab, 'Ya.' Dia berkata, 'Maka Mubasysyir menyampaikan kepadaku dari Abdurrahman bin Al-'Ala` bin Al-Lajlaaj (aslinya: Al-Hallaj, dia salah) dari ayahnya bahwa dia memberikan wasiat jika dikuburkan agar dibacakan di sisi kepalanya permulaan surat Al-Baqarah dan bagian akhirnya, dan juga berkata, 'Aku telah mendengar Ibnu Umar berwasiat sedemikian itu.' Maka, Ahmad berkata kepadanya, 'Pulanglah dan katakan kepada orang itu boleh membaca Al-Qur`an'."

Maka sanggahan akan hal itu dari beberapa aspek:

Pertama: Di dalam kebakuan kisah ini dari Ahmad perlu ditinjau karena Syaikh Al-Khallal Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq tidak saya temukan biografinya pada apa-apa yang saya miliki sekarang ini berupa kitab-kitab para perawi. Demikian juga syaikhnya Ali bin Musa Al-Haddad saya tidak mengenalnya. Jika dalam hal sanad ini dikatakan dia jujur, kenyataannya adalah orang yang mengatakannya adalah Al-Warraq itu sendiri, sedangkan saya telah mengetahui kondisinya.

Kedua: Sesungguhnya jika hal itu baku darinya, yang demikian itu lebih khusus daripada apa yang diriwayatkan oleh Abu

Dawud darinya dan dihasilkan dengan menggabungkan antara dua riwayat darinya: Menurut mazhabnya makruh membaca Al-Qur`an di kuburan, kecuali ketika penguburan.

Ketiga: Sanad pada atsar ini tidak shahih dari Ibnu Umar sekalipun dipaksakan kebakuannya dari Ahmad. Hal itu karena Abdur Rahman bin Al-'Ala` bin Al-Lajlaaj termasuk orang-orang yang tidak dikenal. Seperti telah mengisyaratkan demikian ucapan Adz-Dzahabi di dalam biografinya dari *Al-Mizan*, 'Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Mubasysyir ini.' Dari jalurnya Ibnu Asakir meriwayatkan (13/399/2). Adapun pernyataan tsiqah oleh Ibnu Hibban terhadapnya termasuk sesuatu yang tidak diperhitungkan karena dia sangat dikenal suka sembarangan dalam pernyataan akan ketsiqahan. Oleh sebab itu, tidak diunggulkan oleh Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* ketika mengatakan berkenaan dengan orang yang ditulis biografinya, "Maqbul (diterima)." Dengan kata lain, ketika mengikuti, jika tidak, menjadi hadits lemah sebagaimana telah ditegaskan di dalam *Al-Mukadimah*. Di antara yang menguatkan apa-apa yang kami sebutkan bahwa At-Tirmidzi –dengan sikap sembarangannya dalam urusan perbaikan– mengeluarkan untuknya sebuah hadits yang lain (2/128). Menurutnya, dia tidak memiliki yang lain yang dia menyikapinya dengan diam dan tidak menghasankannya.

Keempat: Jika sanadnya baku dari Ibnu Umar, hadits ini mauquf dan tidak dia ketahui bahwa sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga tidak ada kekuatan sebagai hujjah sama sekali.

Semacam atsar ini apa yang juga telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim (hlm. 14), "Al-Khallal menyebutkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, 'Jika ada salah seorang dari orang-orang Anshar meninggal dunia, mereka berbeda pendapat tentang membaca Al-Qur`an di kuburannya'."

Kita dalam kondisi ragu berkenaan dengan kebakuan hadits itu bahwa datang dari Asy-Sya'bi dengan lafazh demikian khususnya. Saya telah melihat As-Suyuthi telah menyebutkannya di dalam *Syarhus Shudur* (hlm. 15) dengan lafazh:

كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَقْرَؤُوْنَ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ

"Orang-orang Anshar membaca surat Al-Baqarah di sisi mayit."

Dia juga mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Marwazi." Dikeluarkan di dalam Bab "Maa Yaqulul Insanu fii Maradhil Maut wa maa Yaqra`u 'Indahu" (Apa yang harus diucapkan orang ketika sakit hendak meninggal dan apa yang harus dia baca di sisinya).

Kemudian, saya melihatnya di dalam *Al-Mushannif* karya Ibnu Abi Syaibah (4/74) yang menjelaskan biografinya dengan mengatakan, "Babu Maa Yuqalu 'indal Maridh idzaa Hadhara" (Bab: apa yang harus dikatakan ketika sakit hendak meninggal dunia jika telah sakaratul maut).

Maka, jelas bahwa di dalam sanadnya ada Mujalid, dia adalah Ibnu Sa'id. Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* mengatakan, "Tidak kuat dan dia telah mengalami perubahan pada akhir usianya."

Dengan ini, jelas bahwa atsar bukan membaca Al-Qur`an di kuburan, akan tetapi ketika sakaratul maut. Kemudian, yang demikian ini lemah isnadnya.

Adapun hadits:

مَنْ مَرَّ بِالْمَقَابِرِ فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلأَمْوَاتِ، أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ

"Barangsiapa berlalu di dekat kuburan, lalu membaca surat Al-Ikhlash sebelas kali, lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal, maka dia akan diberi pahala sebanyak orang yang meninggal."

Ini adalah hadits bathil dan palsu diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Khallal di dalam *Al-Qira`ah 'alal Qubur* (201/2). Juga oleh Ad-Dailami dari "Lembaran Abdillah bin Ahmad bin Amir dari ayahnya dari Ali Ar-Ridha dari para ayahnya." Ini adalah lembaran yang bathil, dan palsu yang tidak lepas dari kelemahan Abdullah ini atau kelemahan ayahnya sebagaimana dikatakan oleh Adz-Dzahabi di dalam *Al-Mizan* yang kemudian

diikuti oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Al-Lisan*. Kemudian, oleh As-Suyuthi di dalam *Dzailul Ahaditsil Maudhu'ah* dan disebutkan untuknya hadits ini. Kemudian, diikuti oleh Ibnu 'Arraq di dalam *Tanzihus Syari'atil Marfu'ati 'anil Ahaditsis Syani'ati wal Maudhu'ah.*

Kemudian, As-Suyuthi tidak ingat hadits itu, lalu menyebutkan hadits itu di dalam *Syarhus Shudur* (hlm. 130) dengan riwayat Abu Muhammad As-Samarqandi di dalam *Fadhailul Qul Huwallahu Ahad* dan bersikap diam kepadanya. Benar, bahwa sebelum itu telah mengisyaratkan kepada lemahnya, akan tetapi hal ini tidak cukup, karena sesungguhnya hadits itu palsu dengan dasar pengakuannya. Maka, tidak cukup hanya dengan melemahkannya, sebagaimana tidak boleh bersikap diam menghadapinya sebagaimana yang dilakukan oleh Syaikh Isma'il Al-Ajluni di dalam *Kasyful Khafa`* (2/382). Dia nisbatkan kepada Ar-Rafi'i di dalam *Tarikh*-nya, lalu dia diam menghadapinya, padahal dia telah menjelaskan kitabnya tersebut untuk membongkar "apa-apa yang populer dari hadits-hadits yang ada di mulut semua orang."

Kemudian, sesungguhnya diamnya orang-orang yang memiliki kekhususan di bidang hadits terkadang memberikan kesan bagi orang yang tidak memiliki ilmu padanya tentang hal itu bahwa hadits itu termasuk yang layak untuk berhujjah dengannya atau untuk diamalkan di bidang fadhailul a'maal sebagaimana yang mereka katakan. Inilah yang terjadi dengan hadits ini. Saya telah menyaksikan sebagian kalangan Hanafiah berhujjah dengan hadits ini untuk membaca Al-Qur`an di kuburan. Dia adalah Syaikh Ath-Thahthawi di dalam *Hasyiyah*-nya atas *Maraqil Falah* (hlm. 117).

Dia telah menisbatkannya kepada Ad-Daruquthni dan saya kira itu hanya sekedar kesan. Saya tidak pernah menemukan yang lainnya menisbatkan hadits itu kepadanya. Kemudian, yang paling dikenal pada mereka yang sibuk dengan ilmu ini bahwa penisbatan kepada Ad-Daruquthni secara mutlak dimaksudkan adalah kitabnya *As-Sunan,* dan hadits ini belum pernah saya lihat di dalamnya. *Wallahu a'lam.*

An-Nawawi *Rahimahullah* di dalam *Riyadhusshalihin* atsar nomor 954[657] bahwa Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Disunnahkan untuk membaca di sisinya[658] sedikit dari Al-Qur`an. Jika mereka mengkhatamkan Al-Qur`an seutuhnya, yang demikian itu bagus."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Riyadhusshalihin* (hlm. 347) mengatakan, "Berkenaan dengan kebakuan pendapat ini dari Imam Asy-Syafi'i perlu ditinjau. Bahkan, baku darinya apa yang menafikannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam mukadimah *Riyadhusshalihin* (hlm. 17) mengatakan, "Saya berpendapat, saya tidak tahu di mana Asy-Syafi'i *Rahimahullah* mengatakan hal itu. Berkenaan dengan kebakuannya darinya keraguan besar pada diriku. Bagaimana tidak, sedangkan menurut mazhabnya membaca Al-Qur`an tidak sampai penghadiahan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Sebagaimana yang dinukil darinya oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam tafsir firman Allah *Ta'ala*,

> 'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.' *(An-Najm: 39)*

Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengisyaratkan bahwa hal itu tidak baku dari Imam Asy-Syafi'i di dalam ungkapannya di dalam *Al-Iqtidha`*, "Tidak teringat dari Imam Asy-Syafi'i sendiri berkenaan dengan masalah ini ada suatu pendapat. Yang demikian itu karena hal itu menurutnya adalah bid'ah. Malik berkata, 'Kami tidak melihat seorang pun melakukan hal itu.' Dengan demikian, diketahui bahwa para shahabat dan tabi'un tidak melakukan hal itu."

Saya berpendapat: Itu adalah mazhab Ahmad juga bahwa tidak boleh membaca Al-Qur`an di kuburan sebagaimana yang

---

[657] Atsar tersebut adalah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا دَفَنْتُمُوْنِي فَأَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا...

"Dari Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu, ia berkata, 'Jika kalian menguburkanku, tinggallah kalian di sekitar kuburanku kira-kira selama pemotongan binatang-binatang sembelihan dan pembagian dagingnya...."

[658] Yakni mayit setelah penguburannya.

telah saya bakukan di dalam kitabku *Ahkamul Janaiz* (hlm. 192-193).[659] Yaitu, bagian akhir dari pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam kitab tersebut pada halaman 173-176.

127. *Shubhah* untuk mayit, yaitu datang pagi-pagi ke kuburan mayit yang telah mereka kuburkan kemarin:
Al-Madkhal (2/113-114, 2783), *Ishlahul Masajid* (270-271).
Ahkamul Janaiz (322/127), dan *Talkhisul Janaiz* (104/127).
128. Menggelar karpet atau lainnya di atas tanah untuk orang yang hadir ke *shubhah* dan selainnya:
Al-Madkhal (3/278).
Ahkamul Janaiz (323/128), dan *Talkhisul Janaiz* (104/128).
129. Menegakkan tenda di atas kuburan:
Al-Madkhal (3/278), dan *Tahdzirul Masajid* (hlm. 99).
Ahkamul Janaiz (323/129), dan *Talkhisul Janaiz* (104/129).
130. Menginap di kuburan selama kurang lebih empat puluh malam:
Jala-ul Qulub (83).
Ahkamul Janaiz (323/130), dan *Talkhisul Janaiz* (104/130).
131. Ta`bin(memuji-muji/menyanjung) mayit pada malam keempat puluh atau setiap berlalu setahun yang dinamakan dengan "peringatan":
Al-Ibda' (125).
Ahkamul Janaiz (323/131), dan *Talkhisul Janaiz* (104/131).
132. Menggali kubur sebelum kematian sebagai persiapan baginya:
Lihat masalah 107.[660]
Ahkamul Janaiz (3232/132) dan *Talkhisul Janaiz* (104/132).

---

[659] Cetakan Al-Maktabul Islami.

[660] Aslinya 110 dan yang benar adalah apa yang telah kami bakukan. Adapun masalah pada halaman 204 dari *Al-Janaiz* cetakan Al-Ma'arif.

Kedelapan: Bid'ah-bid'ah Ziarah Kubur

Pengantar: Ziarah Kubur adalah Ziarah Bid'ah

Al-Alusi *Rahimahullah* di dalam *Al-Ayatul Bayyinnat* (hlm. 77) berkata, "... Sesungguhnya, ziarah kubur adalah perkara yang disyari'atkan pula menurut para imam kita dari Hanafiah."

Adapun Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam ta'liqnya atas *Al-Ayatul Bayyinaat* (hlm. 77) berkata, "Demikian juga seluruh para imam. Di antara mereka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziah. Serta imam dakwah kepada tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab dan selainnya. Barangsiapa menisbatkan keingkaran mereka kepada ziarah, dia telah melampaui batas dan zhalim. Karena, sesungguhnya mereka mengingkari ziarah yang dibarengi dengan berbagai pertentangan dengan syari'at, seperti: memohon pertolongan kepada kuburan, bernadzar karenanya, bersumpah dengannya, dan lain sebagainya seperti mengerahkan para peziarah kepadanya. Mereka menamakan ziarah yang demikian ini dengan ziarah bernuansa bid'ah. Engkau akan dapatkan penjelasannya yang mendetail berkenaan dengan ziarah yang syar'i dan apa-apa yang ada di dalamnya berupa sejumlah hadits di dalam *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*."[661]

133. Ziarah kubur setelah kematian pada hari ketiga yang mereka namakan 'Al-Farqu'. Ziarahnya di awal pekan kemudian pada hari kelima belas, kemudian keempat puluh, yang mereka namakan 'Ath-Thala'at'. Di antara mereka ada yang mencukupkan dengan dua yang terakhir:

    Nurul Bayan fil Kasyfi 'an Bida'in Akhiriz Zaman (hlm. 53-54).

    Ahkamul Janaiz (324/133), dan *Talkhishul Janaiz* (105/133).

134. Ziarah kubur kedua orang tua setiap hari Jum'at:

---

[661] Halaman 227-228, cetakan Al-Ma'arif.

Hadits yang ada berkenaan dengan masalah ini palsu, sebagaimana telah berlalu sebelum masalah 118, halaman 237.[662]

Ahkamul Janaiz (324/134), dan *Talkhishul Janaiz* (105/134).

135. Ucapan mereka: Sesungguhnya jika mayit tidak diziarahi pada malam Jum'at, hatinya akan sedih di antara orang-orang yang telah mati. Dan mereka mengklaim bahwa dia melihat mereka jika mereka keluar dari pagar pembatas kampungnya:

Al-Madkhal (3/277).

Ahkamul Janaiz (324/135), dan *Talkhishul Janaiz* (105/135).

136. Para wanita pergi menuju Masjid Jami' Umawi pada waktu gelap akhir malam hari Sabtu hingga waktu dhuha untuk berziarah ke makam Al-Yahyawi dan klaim mereka bahwa berupaya mengamalkan yang demikian ini selama empat puluh Sabtu demi apa yang ia niatkan:

Ishlahul Masajid (230).

Ahkamul Janaiz (324/136), dan *Talkhishul Janaiz* (105/136).

137. Sengaja menuju kubur orang sufi yang munkar, Ibnu Arabi sebanyak empat puluh Jum'at dengan klaim bahwa mereka akan dapat menunaikan hajat:

Ahkamul Janaiz (324/137), dan *Talkhishul Janaiz* (105/137).

138. Ziarah kubur pada hari Asyura':

Al-Madkhal (1/290).

Ahkamul Janaiz (324/138), dan *Talkhishul Janaiz* (105/138).

139. Menziarahinya pada malam Nishfu Sya'ban dan menyalakan api di sana:

Talbisu Iblis (429), dan *Al-Madkhal* (1/310).

---

[662] Dari *Al-Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

Ahkamul Janaiz (324/139), dan *Talkhishul Janaiz* (105/139).

140. Kepergian mereka menuju kubur-kubur pada dua hari raya, pada bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan:

As-Sunan (104).

Ahkamul Janaiz (325/140), dan *Talkhishul Janaiz* (105/140).

141. Menziarahinya pada hari raya:

Al-Madkhal (1/286), *Al-Ibda'* (135), dan *As-Sunan* (71).

Ahkamul Janaiz (325/141), dan *Talkhishul Janaiz* (105/141).

142. Menziarahinya pada hari Senin dan Kamis:

Ahkamul Janaiz (325/142), dan *Talkhishul Janaiz* (105/142).

143. Sebagian para peziarah berhenti sebentar dengan sedemikian khusyu' di pintu seakan-akan mereka sedang memohon izin, lalu mereka masuk:

Al-Ibda' (99).

Ahkamul Janaiz (325/143), dan *Talkhishul Janaiz* (105/143).

144. Berhenti di depan kubur dengan meletakkan kedua tangannya seakan-akan orang yang sedang shalat, kemudian duduk:

Al-Ibda' (99).

Ahkamul Janaiz (325/144), dan *Talkhishul Janaiz* (105/144).

145. Bertayammum untuk ziarah kubur:

Ahkamul Janaiz (325/145), dan *Talkhishul Janaiz* (105/145).

146. Shalat dua rakaat ketika melakukan ziarah dan pada setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan ayat Kursi satu kali, surat Al-Ikhlash tiga kali, lalu menyerahkan pahalanya kepada mayit:[663]

---

[663] Ia sebutkan di dalam *Syarhus Syir'ah* (hlm. 570) dengan ucapannya, "Sunnah di dalam ziarah: Hendaknya memulainya dengan berwudhu' dan menunaikan shalat dua

Ahkamul Janaiz (325/146), dan *Talkhishul Janaiz* (105/146).

147. Membaca Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia:

Tafsirul Manar (8/268).

Ahkamul Janaiz (325/147), dan *Talkhishul Janaiz* (105/147).

Detail Masalah Membaca Al-Qur`an untuk Ruh Fulan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 47) mengatakan, "Ucapan orang di zaman sekarang ini di sebagian negara, 'Al-Fatihah untuk ruh Fulan' bertentangan dengan Sunnah tersebut,[664] yang demikian ini tidak diragukan adalah bid'ah. Apalagi bacaan Al-Qur`an tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal menurut pendapat yang benar."

Ia dalam referensi yang sama pada halaman 241 masalah 119 ketika membahas tentang masalah membaca Al-Qur`an ketika ziarah kubur berkata, "...Aku telah menanyakan hal ini kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha* dan dia adalah di antara manusia yang paling dicintai oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang apa yang ia ucapkan jika ziarah kubur?" Beliau telah mengajarkan kepadanya salam dan doa, tidak mengajarkan kepadanya agar membaca Al-Fatihah atau yang lainnya dari Al-Qur`an...."

148. Pembacaan Yasin di atas kuburan[665]:

---

rakaat pada setiap rakaat membaca...." Di dalam Sunnah sama sekali tidak ada hadits seperti ini. Bahkan, di dalamnya pengharaman sengaja shalat di kuburan.

[664] Yaitu istighfar dan doa untuk mayit. Lihat *Al-Janaiz* (hlm. 116-117), cetakan Al-Ma'arif.

[665] Hadits:

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ يس خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ لَهُمْ بِعَدَدِ مَنْ فِيْهَا حَسَنَاتٌ

"Barangsiapa masuk kuburan, lalu membaca surat Yasin, Allah meringankan mereka dan bagi mereka kebaikan sejumlah orang yang ada di dalamnya."

Hadits yang sama sekali tidak ada dasarnya di dalam kitab-kitab Sunnah. As-Suyuthi ketika menyebutkannya di dalam *Syarhusshudur* (hlm. 130) tidak menambah di

Ahkamul Janaiz (325/148), dan *Talkhishul Janaiz* (105/148).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Janaiz* (hlm. 20, alinea 15) berkata, "Adapun pembacaan surat Yasin di dekatnya (yakni orang yang sedang sakaratul maut) dan menghadapkannya ke arah kiblat tidak ada hadits shahih yang menunjukkannya."

149. Pembacaan: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (*Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa*) sebelas kali:

Haditsnya palsu (maudhu') sebagaimana telah berlalu di bagian akhir masalah 119 pada halaman 245.

Ahkamul Janaiz (325/149), dan *Talkhishul Janaiz* (105/149).

150. Doa dengan ucapan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ تُعَذِّبَ هَذَا الْمَيِّتَ *(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Muhammad hendaknya Engkau tidak menyiksa mayit ini)*[666]:

Ahkamul Janaiz (326/150), dan *Talkhishul Janaiz* (106/150).

151. Salam kepadanya dengan lafazh: عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ (*Semoga atas kalian salam kesejahteraan*) dengan mendahulukan عَلَيْكُمْ (*Semoga atas kalian*) atas kata السَّلاَمُ (*salam sejahtera*):

---

dalam takhrijnya atas ucapannya, "Ditakhrij oleh Abdul Aziz shahabat Al-Khallal dengan sanadnya dari Anas."

[666] Dikeluarkan oleh Al-Barkawi di dalam *Ahwalu Athfalil Muslimin* (hlm. 229), ia berkata, "Di dalam khabar: 'Barangsiapa menziarahi kubur seorang Mukmin dan mengucapkan: ...اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ *(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau...)* Allah mengangkat adzab darinya hingga hari ditiup sangkakala'." Ini adalah hadits bathil tidak memiliki dasar sama sekali di dalam kitab-kitab Sunnah. Saya juga tidak tahu bagaimana Al-Barkawi *Rahimahullah* memperbolehkan menukilnya tanpa menisbatkannya kepada seseorang dari kalangan para ahli hadits dengan adanya tawassul bid'ah dan haram di dalamnya yang makruh tahrim menurutnya. Sebagaimana hal itu ditetapkan di dalam risalahnya tersebut pada halaman 352.

Namun Sunnah bertentangan dengan itu sebagaimana di dalam seluruh hadits yang muncul berkenaan dengan bab ini dan telah diketengahkan dalam masalah: 118.[667]

Ahkamul Janaiz (326/151), dan *Talkhishul Janaiz* (106/151).

152. Membaca Al-Qur`an di atas kuburan Ahlul Kitab surat At-Taghabun: 7,

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ...

"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan...'." Ayat:[668]

Ahkamul Janaiz (326/152), dan *Talkhishul Janaiz* (106/152).

153. Memberikan nasihat di atas mimbar dan kursi di kuburan pada malam bulan pernama:

Al-Madkhal (1/268).

---

[667] Syubhat orang mengatakan bid'ah ini, –di antaranya pensyarah *Asy-Syir'ah* (hlm. 750)– Hadits Jabir bin Sulaim, ia berkata, "Aku berjumpa dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ...aku katakan, "عَلَيْكَ السَّلَامُ (*Semoga atas engkau kesejahteraan*). Beliau bersabda, 'عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ... (*Semoga atas engkau kesejahteraan adalah ucapan salam untuk mayit...*)'." Hadits ditakhrij oleh Abu Dawud (2/179), At-Tirmidzi (2/120) – cetakan, Bulaq. Juga oleh Al-Hakim (4/186) dan dia menshahihkannya yang disetujui oleh Adz-Dzahabi sebagaimana yang keduanya katakan. Al-Khaththabi berkata, "Sesungguhnya beliau mengatakan demikian adalah isyarat dari beliau yang menunjukkan kepada tradisi mereka yang berlaku ketika memberikan salam kepada orang-orang mati –yakni di zaman jahiliyah–. Karena, mereka mengutamakan nama mayit daripada doa. Yang demikian itu disebutkan di dalam syair-syair mereka, sebagaimana ungkapan seorang penyair:

عَلَيْكَ سَلَامُ اللهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ # وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا

Semoga atas engkau salam dari Allah hai Qais bin 'Ashim

Juga rahmat-Nya selama Dia menghendaki keduanya saling mengasihi

Dalam Sunnah tidak ada perbedaan antara salam untuk orang hidup dan untuk orang mati. Hal itu dikuatkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *At-Tahdzib*, demikian juga Ali Al-Qari di dalam *Al-Mirqat* (2/406-479), maka rujuk keduanya.

[668] Dinyatakan *mustahab* di dalam *Syarhussyir'ah* (hlm 568) dan tidak ada dasarnya di dalam As-Sunnah. Bahkan, padanya kebalikannya. Rujuk masalah 122.

Ahkamul Janaiz (326/153), dan *Talkhishul Janaiz* (106/153).

154. Teriakan tahlil di antara pekuburan:[669]

Ahkamul Janaiz (327/154), dan *Talkhishul Janaiz* (106/154).

155. Penamaan orang yang berziarah ke sebagian kuburan dengan nama naik haji:[670]

Ahkamul Janaiz (327/155), dan *Talkhishul Janaiz* (106/155).

156. Mengirimkan salam kepada para Nabi *Shallallahu Alaihim wa Sallam* dengan perantaraan orang yang menziarahi mereka:

Ahkamul Janaiz (327/156), dan *Talkhishul Janaiz* (106/156).

157. Kepergian para wanita pada hari Jum'at untuk mendatangi tempat-tempat ziarah di Ash-Shalihiyah (Damaskus) dan dalam hal ini mereka dibarengi oleh para pria dari tingkat mereka:

Ishlahul Masajid (231).

Ahkamul Janaiz (327/157), dan *Talkhishul Janaiz* (106/157).

158. Menziarahi peninggalan para nabi yang ada di Syam, seperti: lembah Al-Khalil (Ibrahim) *Alaihissalam* dan peninggalan-peninggalan yang tiga dan ada di Gunung Qasiyun sebelah barat Rabwah:

Tafsirul Ikhlash (169).

Ahkamul Janaiz (327/158), dan *Talkhishul Janaiz* (106/158).

---

[669] Saya telah menyaksian hal demikian dari salah seorang di antara mereka tidak hanya sekali, yang berdiri pada pagi hari setiap hari sebelum terbit matahari dengan berdiri di atas kuburan. Maka, dengan demikian dia menggabungkan antara sesuatu yang haram dan bid'ah.

[670] Syaikhul Islam di dalam *Al-Ikhtiyarat* (181) berkata, "Dan dita'zir (dihukum menurut ketentuan hakim–red.) penamaan orang yang berziarah kubur dan tempat-tempat para syuhada' dengan nama naik haji, kecuali jika dinamakan orang yang haji dengan ketentuan, seperti: Yang haji kepada orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Orang yang menamakan orang berziarah dengan nama orang yang sedang haji atau membuatkan untuknya macam-macam manasik, dia itu sesat dan menyesatkan. Tidak ada seorang pun berhak melakukan dalam hal itu apa yang sesungguhnya khusus dalam ibadah haji menuju Baitullah."

Detail Masalah Menuju Kuburan Para Nabi yang Ada di Syam dan Melacak Bekas-bekas Peninggalannya untuk Melakukan Shalat dan Doa Padanya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam memberikan ta'liq atas hadits kedua puluh satu dari kitab *Takhrij Fadhailis Syam wa Dimasyqa* (hlm. 49-56) cetakan Al-Ma'arif, yang telah ditetapkan hukumnya munkar mengatakan, "Hadits tentang hijrah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat populer dan padat dari berbagai aspek. Di dalamnya tidak ada sedikit pun darinya yang ada di dalam hadits ini.[671] Di antara angan-angan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berada di Al-Ghauthah agar datang para pemohon pertolongan kepada para nabi sehingga menyeru kepada kaumnya! Saya tidak ragu bahwa ketentuan yang datang dari beliau ini kedustaan dan kepalsuan atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Setiap pemerhati mengetahui bahwa yang Sunnah bahwa bukan dari petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencari-cari peninggalan para nabi, lalu berdoa di tempatnya, bahkan perbuatan sedemikian ini termasuk apa-apa yang dilarang oleh Al-Faruq Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* dan selainnya."

Telah muncul darinya dalam hal seperti ini tiga kisah:

Dari Ibnu Suwaid, ia berkata, "Aku pernah keluar bersama Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab dari Makkah menuju ke Madinah. Ketika kami di pagi hari, dia shalat shubuh bersama kami. Kemudian, melihat orang banyak pergi ke suatu tempat. Maka ia berkata, 'Ke mana mereka akan pergi?' Dikatakan, 'Wahai Amirul Mukminin, ke masjid di dalamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat. Mereka datang untuk menunaikan shalat di dalamnya.' Maka, Umar pun berkata, 'Sesungguhnya telah binasa kaum sebelum kalian karena seperti ini, mencari-cari peninggalan para nabi mereka lalu

---

[671] Yaitu sabdanya:

...يَا لَيْتَنِي بِالْغَوْطَةِ، بِمَدِيْنَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقَ، حَتَّى آتِي الْمَوْضِعَ، مُسْتَغَاثُ الْأَنْبِيَاءِ حَيْثُ قَتَلَ إِبْنُ آدَمَ أَخَاهُ ...

"...Kiranya saya berada di Al-Ghauthah di sebuah kota yang disebut Damaskus sehingga datang ke tempat itu para pemohon pertolongan kepada para nabi di mana anak Adam membunuh saudaranya...."

menjadikannya gereja dan sinagoge. Barangsiapa berbarengan dengan masuknya waktu shalat di masjid ini, hendaknya menunaikan shalat, sedangkan yang tidak, hendaknya melanjutkan perjalanannya dan tidak menuju kepadanya'."

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam *Sunan*-nya, Ibnu Wadhdhah Al-Qurthubi di dalam *Al-Bida' wan Nahyu 'Anha* (hlm. 41-42) dengan sanad shahih menurut syarat Asy-Syaikhani.

Dari Nafi' bahwa orang banyak mendatangi sebatang pohon, kemudian ditebang oleh Umar.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah (hlm. 42-43) dan para perawi sanadnya tsiqat. Dan diriwayatkan darinya oleh syaikhnya Isa bin Yunus seorang mufti warga Tharthus bahwa ia berkata, "Tebang ia, karena orang-orang pergi menunaikan shalat di bawahnya sehingga dikhawatirkan akan muncul fitnah kepada mereka."

Apa yang terjadi di zamannya *Radhiyallahu Anhu* berupa penutupan kuburan Danial yang diriwayatkan oleh Abu Khaldah Khalid bin Dinar yang ringkasannya, "Abul 'Aliyah telah menyampaikan hadits kepada kami dengan mengatakan, 'Ketika telah kami taklukkan Tustar, kami temukan di dalam rumah harta Al-Hurmuzan berupa ranjang yang di atasnya seorang pria yang telah meninggal dunia. Saya mengatakan, 'Apa yang kalian lakukan terhadap pria itu?' Dia menjawab, 'Kami gali di siang hari tiga belas kuburan yang terpisah-pisah. Ketika malam tiba kami kuburkan lalu kami baguskan kuburan itu seluruhnya untuk mengelabuhi orang banyak agar mereka tidak membongkarnya.' Saya berpendapat: 'Apa yang mereka harapkan darinya?' Dia menjawab, 'Jika langit tidak memberikan hujan, mereka mengeluarkan ranjang sehingga turunlah hujan.' Saya berpendapat: 'Kalian sangka siapa pria itu?' Dia menjawab, 'Seorang pria yang mereka sebut bernama Danial'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam *Maghazi*-nya. Juga diriwayatkan oleh selainnya dengan bentuk yang lain. Pada sebagiannya bahwa penguburannya menuruti perintah Umar.

Dari bab ini apa yang muncul dari Ali bin Al-Husain *Radhiyallahu Anhuma* bahwa dirinya melihat seorang pria da-

tang ke suatu celah yang ada pada kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka, ia larang dan berkata, "Maukah aku sampaikan kepada kalian sebuah hadits yang telah aku dengar dari ayahku dari kakekku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا، وَلَا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، فَإِنَّ تَسْلِيْمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ

'Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, jangan pula rumah-rumah kalian jadikan kuburan. Karena sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada'."

Diriwayatkan oleh Adh-Dhiyaul Maqdisi di dalam *Al-Ahaditsul Mukhtarah,* Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya dan di dalam isnadnya seorang pria dari Ahlul Bait yang tertutup sedangkan sisa para perawi lainnya tsiqah. Hadits itu shahih dengan jalur dan hadits-hadits pendukungnya. Saya telah mentakhrijnya di dalam *Tahdzirus Saajid* (98-99).

Di dalam atsar-atsar ini larangan sengaja mendatangi kuburan para Nabi, lalu mencari-cari peninggalan-peninggalannya untuk menunaikan shalat dan doa padanya. Yang demikian itu untuk pencegahan akan timbulnya bahaya lebih besar *saddudz dzari'ah* (membendung agar tidak terjerumus kepada kejelekan) dan karena dikhawatirkan akan terjadi *ghuluw* (sikap berlebih-lebihan) di kalangan mereka sehingga menyebabkan syirik kepada Allah *Ta'ala.* Oleh sebab itu, yang demikian ini tidak termasuk apa-apa yang dilakukan oleh Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum.* Bahkan, Syaikhul Islam di dalam *Iqtidhaus Shiratil Mustaqim Mukhalafatu Ashhabil Jahim* (hlm. 186-187) mengatakan, "Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua As-Sabiqunal Awwalun dari kalangan Muhajirin dan Anshar pergi dari Madinah menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan dalam rangka bepergian. Namun, tidak pernah ada nukilan dari salah seorang di antara mereka bahwa dia berupa bisa shalat di mushalla-mushalla Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sangat dimaklumi jika hal itu mustahab, tentu mereka

adalah orang-orang yang paling dulu mengamalkannya. Karena, mereka adalah orang-orang yang paling tahu Sunnah beliau dan paling kuat mengikutinya daripada orang-orang selain mereka. Sesungguhnya, berupaya untuk bisa shalat di dalamnya suatu sarana yang mendorong untuk menjadikannya masjid-masjid. Yang demikian itu akan menjadi sarana menuju syirik kepada Allah. Peletak syari'at telah memotong materi ini dengan melarang menunaikan shalat ketika terbit matahari dan ketika terbenamnya. Juga melarang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Jika telah melarang shalat yang disyariatkan di tempat dan waktu ini sebagai upaya memutus sarana *(saddudz dzari'ah)*, bagaimana bisa mustahab sengaja menunaikan shalat dan doa di tempat yang sama dilarang untuk menunaikan shalat dan berdoa di dalamnya?" Jika hal ini baik, pasti lebih mustahab lagi sengaja menuju Gunung Hira dan menunaikan shalat padanya, menuju Gunung Tsur dan menunaikan shalat padanya, sengaja menuju tempat-tempat yang dikatakan bahwa para nabi menunaikan shalat padanya, seperti: dua tempat di jalan menuju Gunung Qasiyun di Damaskus yang dikatakan bahwa keduanya adalah tempat Ibrahim dan Isa. Juga tempat yang disebut Lembah Darah Qabil dan selainnya berupa lembah yang ada di Hijaz, Syam dan selain keduanya.

Yang demikian itu akan mendorong menuju berbagai kerusakan yang disebabkan kubur. Maka, dikatakan bahwa ini tempat nabi, atau kuburan nabi, atau wali dengan berita yang tidak dikenal orang yang mengatakannya atau dengan dasar mimpi yang tidak dikenal hakikatnya. Kemudian, akan muncul karenanya upaya menjadikannya sebagai masjid sehingga menjadi berhala yang disembah selain Allah *Ta'ala*. Kesyirikan yang berdasarkan kepada cerita bohong. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam Kitabnya menyetarakan antara kesyirikan dan kedustaan sebagaimana menyetarakan antara kejujuran dan keikhlasan. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits shahih bersabda,

عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالإِشْرَاكِ بِاللهِ مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: (وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ، حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ)

"Bersaksi palsu itu disetarakan dengan syirik kepada Allah dua kali lipat." Kemudian, beliau membaca firman Allah Ta'ala, "Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia." *(Al-Hajj: 30-31)*[672]

Kemudian, mengatakan[673] seperti perkataan itu di dalam kitab tersebut pada halaman 203-204. Pada halaman 208-209 mengatakan, "Sekelompok orang telah mencetak karya-karya tulis berkenaan dengan keutamaan-keutamaan Baitul Maqdis dan lembah-lembah lain yang ada di Syam. Di dalamnya mereka menyebutkan atsar-atsar yang dinukil dari Ahlul Kitab dan dari orang yang darinya diadopsi apa-apa yang tidak halal bagi kaum Muslimin membangun agamanya di atasnya. Sebagai contoh dari apa-apa yang dinukil darinya berupa israiliat Ka'ab bin Al-Ahbar. Orang-orang Syam telah mengadopsi darinya israiliat yang sangat banyak jumlahnya. Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* telah mengatakan, 'Kami tidak melihat pada mereka para ahli hadits dari Ahli Kitab yang lebih pantas dari Ka'ab.[674] Adapun kami terkadang masih sering diuji dengan kedustaan'."

---

[672] Saya berpendapat: Dalam penshahihan hadits ini perlu ditinjau. Di dalam isnadnya ada yang *majhul* dan *mudhtharib* (goncang). Dan dinyatakan aneh bagi At-Timidzi sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* (1110) dan di sini saya tambah sehingga saya mengatakan, "Telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Kabir* (9/114/8569) dari jalur Wail bin Rabi'ah dari Ibnu Mas'ud yang mauquf kepadanya dan sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Haitsami (4/201). Inilah dasar hadits ini mauquf, maka salah dalam memarfu'kannya oleh sebagian orang-orang yang tidak dikenal. Telah tertinggal olehku untuk memberikan peringatan akan hal itu, dan inilah sebagian faedah cetakan yang ini. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala yang baik menjadi sempurna."

[673] Yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam *Al-Iqtidha`*.

[674] Lihat penguatannya di dalam ta'liq Syaikh *Rahimahullah* terhadap *Al-Misykat* (1/245), dan *Al-Ayatul Bayyinnat* (101).

Telah baku di dalam *Ash-Shahih*[675] dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوْهُمْ، وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ، فَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوْكُمْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوْهُ، وَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوْكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوْهُ ...

"Jika seorang Ahli Kitab menyampaikan hadits kepada kalian, janganlah kalian benarkan mereka dan jangan pula kalian dustakan mereka. Kiranya mereka itu menyampaikan kebatilan, kemudian kalian benarkan; atau menyampaikan kebenaran, kemudian kalian dustakan...."

Juga menta'liq apa-apa yang telah ditakhrij oleh Al-Bukhari[676] bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap ke kedua jalan masuk[677] menuju gunung yang antara beliau dan gunung jarak yang jauh menuju Ka'bah. Lalu, beliau menjadikan masjid yang dibangun di sisi kiri ujung hamparan semak-belukar. Mushalla Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih rendah daripadanya dan berada di tengah semak-belukar yang gelap. Engkau meninggalkan dari semak sepuluh hasta atau sekitar itu. Kemudian, engkau menunaikan shalat dengan menghadap kepada kedua jalan masuk di gunung yang ada di antara engkau dan Ka'bah.

Syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/174) berkata, "Al-Hafizh berkata, 'Masjid-masjid ini kini tidak dikenal lagi selain Masjid Dzul Hulaifah dan masjid-masjid yang ada di Ar-Rauha` dikenal oleh warga kawasan itu'."

Saya berpendapat: Didatangi untuk menunaikan shalat di dalamnya yang telah dilarang oleh Umar. Bertentangan dengan

---

[675] Saya berpandapat: Penyebutan bahwa hadits itu ada di dalam salah satu di antara kedua *Ash-Shahihain* dengan kesempurnaan demikian adalah kelalaian. Sesungguhnya, hadits itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah tanpa ucapannya: فَإِمَّا أَنْ يُحَدِّثُوْكُمْ ....إلخ Yang demikian ditakhrij di dalam *Ash-Shahihah* (423). Diriwayatkan dengan tambahan demikian oleh Abu Dawud dan selainnya dari jalur yang lain. Dia ditakhrij di dalam referensi tersebut dengan nomor 2800.

[676] Dengan nomor 265 *Mukhtashar Al-Bukhari*.

[677] Al-Furdhah –dengan dhammah pada huruf fa` dan sukun pada huruf ra`–: Jalan masuk menuju sebuah gunung.

apa yang dilakukan oleh anaknya, sedangkan dia tentu lebih tahu daripada anaknya. Telah baku bahwa dia melihat orang-orang dalam suatu perjalanan bersegera menuju tempat itu. Maka, dia bertanya tentang hal itu. Mereka menjawab, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menunaikan shalat di dalamnya." Maka, ia berkata, "Barangsiapa kedatangan waktu shalat, hendaknya menunaikan shalat. Adapun yang tidak, hendaknya terus saja. Telah binasa Ahlul Kitab karena mereka mencari-cari peninggalan para nabi mereka, lalu mereka jadikan gereja dan sinagoge."

Saya berpendapat: Ini sebagian ilmu dan fiqihnya *Radhiyallahu Anhuma.* Dan engkau dapati bahwa takhrij atsar ini dengan penjelasan hukum mencari-cari peninggalan para nabi dan orang-orang shalih di dalam fatwa saya yang telah dicetak di bagian akhir Kitab *Jaziratu Failika wa Khirafatu Atsaril Khidhir Fiha* (hlm. 43-57), karya Ustadz Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hushain, diterbitkan oleh Ad-Daarus Salafiah di Kuwait. Maka, hendaknya engkau rujuk kitab itu karena sangat penting."

Abu Ubaidah berkata, "Syaikh kami *Rahimahullah* menulis dengan judul *Fatwa fin Nushubil Maz'um lil Khidhil ladzi kaana Maujudan fi Jazirati Failika wa 'ala Da'wal Mubtadi'ati wa 'Abadatil Qubuuri fii Hayatil Khidhir* mengatakan sebagai berikut, 'Sesungguhnya, segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'd: Sejumlah ustadz yang mulia sangat senang jika aku menulis pambahasan singkat tentang Al-Khidhir *Alaihis Shalatu was Salam* dan berbagai peninggalannya yang dikaitkan dengannya di Jazirah Failika di Kuwait bersamaan dengan diterbitkannya kitab yang berkaitan dengan hal itu yang disusun oleh

Saudara yang mulia Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hushain. Juga fatwa-fatwa yang mulia para ulama yang dikaitkan kepadanya. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya kepada kaum Muslimin. Amin.

Berdasarkan kepada hal itu, maka saya berpendapat untuk membagi pembahasan berkenaan dengannya sekitar dua masalah:

Pertama: Bertabarruk dengan berbagai peninggalannya yang diklaim ada di Kuwait dan selainnya dari berbagai negara Islam. Dengan niat taqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan menziarahinya, shalat, dan berdoa di sana.

Kedua: Peninjauan akan pendapat orang yang menguatkan bahwa Khidir *Alaihisshalatu was Salam* adalah bukan nabi.

Saya memohon kepada Allah *Ta'ala* kiranya memberikan ilham kepada saya berupa taufiq dalam perkataan dan perbuatan. Saya berpendapat:

Ketahuilah –wahai pembaca yang mulia– bahwa pendapat yang kuat –bahkan yang shahih– di antara berbagai pendapat para ulama bahwa Khidhir *Alaihis Shalatu was Salam* telah meninggal dunia di antara para rasul dan nabi,

> 'Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.' *(Ali Imran: 144)*

Sesuatu yang tidak mungkin biasanya, atau sangat jauh sekali bahwa maqam di antara maqam-maqamnya *alaihis shalatu was salam* dikenal hingga zaman sekarang ini dan telah berlalu atas dirinya ribuan tahun. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dan selainnya dari para pentahqiq bahwa tidak dikenal sebuah kuburan seorang nabi di antara para nabi secara pasti dan meyakinkan selain kuburan Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Semua ini dengan semangat para pengikutnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur mereka sebagai masjid sebagaimana diisyaratkan oleh ayat yang mulia,

'Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, 'Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya'.' *(Al-Kahf: 21)*

Juga dalam hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits-hadits yang sangat banyak jumlahnya dan mutawatir derajatnya. Mereka dilaknat karena perbuatannya itu.[678] Jika demikian halnya berkenaan dengan kubur mereka yang sesungguhnya secara lahir ada di atas bumi, akan tetapi dengan bangunan yang tinggi. Dengan demikian, tidak ada baginya peninggalan yang dengannya dikenal. Maka, sangat mungkin maqam di antara maqam-maqam di mana Khidir tinggal dan menunaikan shalat itu telah hilang. Yang demikian ini sesuatu yang tidak ada bukti fisik terbaru yang mutawatir dari orang-orang terdahulu. Jika dipastikan bahwa maqamnya menjadi dikenal, yang demikian adalah sesuatu yang bisa saja diterima hingga sekalipun sebelum muncul dan datangnya Islam. Adapun setelah itu, dan setelah pengukuhannya oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala* di muka bumi, dan pembinasaannya atas semua peninggalan kesyirikan serta keberhalaan adalah bagian dari apa yang ada di dalam kemampuan dan kekuasaan-Nya. Jika maqam Khidir yang diklaim di Jazirah Failika atau lainnya ada atau dituju demi mendapatkan keberkahan sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang ini, tentu hal itu dibinasakan oleh kaum Muslimin yang terdahulu. Mereka pasti akan menghabisi kekuatannya demi mencegah timbulnya fitnah di kalangan semua orang dan dilakukannya peribadatan di tempat itu. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Pohon 'Ridhwan' yang dibawahnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dibai'at oleh para shahabatnya yang mulia telah membutakan para shahabat itu sendiri. Kemudian, orang-orang yang datang setelah mereka. Tempatnya menjadi sesuatu yang dilupakan orang sebagaimana disebutkan di dalam *Shahihul Bukhari* dan selainnya yang dijelaskan secara rinci di bagian yang lain.[679] Yang demikian itu tiada lain pemutusan sarana *(saddudz dzari'ah)* dan pemutusan mata rantai fitnah. Apalagi dikaitkan

---

[678] Rujuk kitab saya *Tahdzirus Sajid min Ittijhadzil Qubur Masajid.*

[679] Lihat kitab saya *Tahdzirus Sajid* (hlm. 137-139).

dengan orang-orang yang datang sepeninggal mereka dari orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan akan Kitab, Sunnah, dan pokok-pokok syari'at serta kaidah-kaidahnya yang kokoh. Telah dikatakan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* adalah orang yang menebangnya. Berkenaan dengan hal ini ada tinjauan yang telah saya sebutkan bukan di waktu sekarang ini."[680]

Jika seorang yang sombong mengklaim dengan sombongnya bahwa maqam Failika atau maqam-maqam lainnya yang dikaitkan dengan Khidhir di negara-negara Islam lain –seperti: Masjid Damaskus, Halaba, dan selainnya– adalah maqam Khidhir *Alaihis Shaalatu was Salam* yang sesungguhnya dan dia masih tinggal di sana hingga sekarang ini, hal ini bukan sesuatu yang melegitimasi tujuan mereka untuk shalat dan beribadah di sana. Alangkah bodohnya dia dengan permintaan suatu bid'ah dan kesyirikan yang dicirikan oleh penyusun *Hafizhahullah* sebagiannya telah terjadi padanya, karena tujuan itu bukan bagian dari Sunnah kaum Muslimin yang terdahulu. Akan tetapi yang demikian itu Sunnah orang-orang Yahudi yang dimurkai dan orang-orang Nasrani yang sesat. Telah baku dari Umar bin Al-Khaththab bahwa yang demikian itu menjadi sebab kebinasaan mereka. Dia telah menyaksikan ketika menunaikan ibadah haji ketika di tengah kekhilafahannya yang lurus sejumlah orang bergegas-gegas menuju suatu tempat untuk menunaikan shalat dan beribadah padanya. Maka ia berkata, "Kenapa ini?" Mereka menjawab, "Masjid tempat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat di dalamnya, maka mereka bertujuan untuk menunaikan di dalamnya." Dia *Radhiyallahu Anhu* pun berkata, "Demikianlah binasa Ahlul Kitab, menjadikan bekas para nabi mereka sebagai rumah ibadah. Barangsiapa di antara kalian kedatangan waktu shalat ketika ada di dalamnya, hendaknya menunaikan shalat. Yang tidak pada waktu shalat ketika di dalamnya, hendaknya kalian tidak usah shalat."[681]

---

[680] *Ibid.*

[681] Lihat referensi yang lalu.

Ini di antara fiqih Umar *Radhiyallahu Anhu* dan hikmahnya. Hal itu terkadang tidak jelas bagi kebanyakan orang-orang khusus, apalagi bagi selain mereka.

Penjelasannya: Jika suatu hal sangat dimaklumi oleh para fuqaha bahwa harus berpegang teguh kepada Sunnah dalam perbuatan-perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ibadahnya yang nyata dan tidak boleh dengan alasan apa pun sengaja bersikap bertentangan dengan beliau berkenaan dengan Sunnah ini. Sangat layak bahwa tidak boleh sengaja bersikap bertentangan dengan beliau di dalam hal niat dalam melakukannya. Karena, yang demikian itu bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak jumlahnya dan mewajibkan untuk mengikuti beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[682]

Jika dimaklumi bahwa beliau menunaikan shalat dhuha dengan niat shalat tathawwu', tidak boleh bagi setiap orang bersikap bertentangan dalam hal ini dengan menunaikannya dengan niat shalat fardhu, demikian juga sebaliknya. Demikian juga apa yang kita sedang membahasnya: Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat di suatu tempat tertentu dan tidak jelas bagi kita bahwa beliau sengaja dengan begitu untuk taqarrub kepada Allah, akan tetapi hal itu terjadi kebetulan, dengan demikian tidak diragukan bahwa orang yang sengaja berniat menuju tempat itu untuk menunaikan shalat di dalamnya dalam rangka taqarrub kepada Allah bertentangan dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari aspek dia menyengaja apa-apa yang tidak beliau sengaja dan berniat yang tidak beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* niatkan. Siapa saja yang melakukan hal demikian, dia telah melakukan bid'ah. Karena, sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengada-ada di dalam perkara kami ini yang bukan bagian darinya (agama), yang demikian itu ditolak."[683]

---

[682] Lihat mukadimah risalah saya *Al-Hadits Hujjah Binafsihi fil Aqaid wal Ahkam*.

[683] Ditakhrij oleh Asy-Syaikhani dan selain keduanya. Hadits itu juga ditakhrij di dalam kitab saya *Takhrijul Halal wal Haram* nomor 5.

Tidak diragukan bahwa sengaja bersikap bertentangan dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik pada perbuatan-perbuatan beliau atau niat-niat beliau adalah bagian dari sebab terbesar bagi fitnah dan kebinasaan. Sebagaimana yang demikian itu sangat jelas di dalam firman Allah *Ta'ala*,

> "... Maka, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." *(An-Nuur: 63)*

Peliharalah penjelasan fiqih Umar tersebut sehingga membantu engkau dalam banyak masalah yang menjadi tempat perselisihan pendapat, maka engkau dengan izin Allah akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Pada yang demikian inilah kalangan Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum* menempuh jalan. Oleh sebab itu, tempat-tempat yang menjadi tujuan ziarah tidak ada pada ingatan mereka, bahkan mereka tidak pernah menuju tempat-tempat (maqam) Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di dalamnya. Mereka juga menjauhi maqam selain beliau dari para nabi *alaihimus shalatu was salam* karena sangat jarang maqam-maqam yang baku dinisbatkan kepada mereka.

Berikut ini adalah Gunung Thur, misalnya, ia adalah sebuah gunung yang tinggal di sana Nabi Allah Musa untuk bermunajat kepada Rabbnya,

> "... Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." *(An-Nisa: 164)*

Namun demikian, tidak boleh sengaja menuju kepadanya untuk menunaikan shalat dan berdoa di sana. Demikian juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Oleh sebab itu, kalangan Salaf tidak pernah sengaja menuju ke sana. Kemudian, orang-orang Islam terkemudian mewarisi hal itu dari kalangan Salaf sehingga tidak sengaja menuju ke sana sebagaimana yang saya ketahui hingga sekarang ini. Akan tetapi, larangan itu tetap baku dari sebagian para shahabat *Radhiyallahu Anhum* ketika salah seorang di antara mereka tidak membolehkan sengaja menuju ke sana. Qaz'ah bin Yahya Al-Bashri berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, 'Apakah aku boleh datang ke Thur?' Ia menjawab, 'Tinggalkan Thur dan jangan mendatangi-

nya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ؟

'Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian melainkan ke tiga masjid?'"[684]

Hadits yang dengannya Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* berdalil adalah hadits marfu', telah shahih dari sekelompok shahabat bahwa dia marfu'.[685] Di antara mereka adalah Abu Bashrah Al-Ghifari. Dan pada sebagian jalur yang shahih darinya bahwa dia mengingkari pula mendatangi Thur.[686]

Jika demikian kenyataan maqam yang benar ini dan maqam-maqam para Rasul yang telah shalat di dalamnya sebagaimana disebutkan di atas, yakni tidak dilakukan di dalamnya melainkan shalat dan ibadah-ibadah lain semacamnya, apa yang harus dikatakan berkenaan dengan maqam Jazirah Failika dan maqam-maqam lainnya yang telah disimpangkan dan menyesatkan. Semua itu adalah sumber kebinasaan, berbagai kesyirikan, dan penyembah patung.

Tidak diragukan bahwa semua itu lebih utama dilarang, mencerabut semua akarnya adalah lebih wajib. Akan tetapi, yang berkewajiban melakukan semua itu di zaman sekarang adalah para pemegang kewenangan dan pejabat pemerintah yang menetapkan hukum dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, siapa pun dan di manapun mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab akan keberlanjutan bid'ah-bid'ah dan berbagai kesyirikan serta keabadiannya di tengah-tengah kaum Muslimin yang kebanyakan di dalamnya para ulama. Jika para ulama tidak didukung oleh mereka, lenyaplah suara dan upaya mereka dibawa angin sebagaimana yang terlihat di zaman sekarang ini. Dahulu dikatakan, "Sesungguhnya, Allah mencegah dengan sultan apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur`an." Dalam hal ini teladan mereka –jika mereka melakukannya–

---

[684] Lihat *Tahdzirul Masajid* (hlm. 338-339), dan *Ahkamul Janaiz* (hlm. 226).

[685] Telah saya takhrij hadits-hadits mereka di dalam *Ahkamul Janaiz* (224-226), *Irwa`ul Ghalil* (952), dan *Ar-Raudhun Nadhir* (713).

[686] Hadits ini ditakhrij pada *Tahdzirul Masajid* (hlm. 139-140) dan selainnya.

adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah membinasakan masjid dhirar dan membakarnya dengan semua penghuninya sebagaimana telah dijelaskan di dalam berbagai kitab tafsir Al-Qur`anul Karim ketika Allah *Ta'ala* berfirman,

> "Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang Mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah-belah antara orang-orang Mukmin...." *(At-Taubah: 107)*

Para ulama telah berdalil dengannya untuk melarang menunaikan shalat di dalam masjid yang dibangun untuk berbangga-bangga atau untuk tujuan selain mencari keridhaan Allah *Azza wa Jalla*. Maka, semua maqam itu lebih layak untuk dibinasakan dan dibakar karena semua itu tidak ditujukan melainkan untuk keridhaan syetan. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari semua itu dan dari para pendukungnya.

2- Penyusun yang mulia di bagian awal kitabnya telah mengisyaratkan kepada perselisihan di antara para ulama berkenaan dengan kenabian Khidhir *Alaihis Shalatu was Salam* sehingga mengatakan, "Yang paling kuat di antara pendapat-pendapat mereka adalah dia bukan Nabi."

Ketika pendapat ini lebih lemah menurut para ulama yang mentahqiq, maka saya berpendapat untuk menyebutkan sebagian dari pendapat dan dalil-dalil mereka sebagai peringatan. Saya katakan, "Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* di bagian awal risalahnya *Az-Zahrun Nadhr* mengatakan, 'Bab hal yang muncul tentang posisinya sebagai Nabi. Allah *Ta'ala* dalam kabar-Nya tentang Musa ketika mengisahkannya,

> '...dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri.' *(Al-Kahf: 82)*

Ini jelas bahwa dia melakukannya dengan dasar perintah dari Allah, padahal pada dasarnya tanpa perantara, dan bisa jadi dengan perantaraan nabi lain yang tidak disebutkan, sedangkan dia sangat jauh. Tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa itu adalah ilham karena yang demikian itu tidak mungkin wahyu jika bukan dari seorang nabi, hingga melakukannya apa yang dia lakukan berupa pembunuhan dan menawarkan diri untuk teng-

gelam. Jika kita katakan, 'Dia seorang nabi', tidak ada pengingkaran dalam hal itu.

Selain itu, bagaimana yang bukan seorang nabi lebih tahu daripada seorang nabi, sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan di dalam sebuah hadits shahih,[687]

أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِمُوْسَى: بَلَى عَبْدُنَا خِضِر؟

'Bahwa Allah *Ta'ala* berfirman kepada Musa, 'Benar hamba Kami Khidhir.'

Selain itu, bagaimana seorang nabi ikut seseorang yang bukan nabi? Ats-Tsa'labi berkata, 'Dia adalah seorang Nabi menurut semua pendapat'."

Sebagian ulama besar mengatakan, "Ikatan yang pertama-tama dibuka dari keyakinan ateisme adalah keyakinan bahwa Khidir adalah seorang Nabi. Karena ateisme mengenyampingkan paham bahwa Khidir bukan nabi dan berkeyakinan bahwa seorang wali lebih baik daripada seorang nabi, sebagaimana di antara mereka mengatakan,[688]

مَقَامُ النُّبُوَّةِ فِي بَرْزَخٍ # فُوَيْقَ الرَّسُوْلِ وَدُوْنَ الْوَلِيِّ

Maqam kenabian di alam barzakh
Sedikit di atas rasul dan di bawah wali

Saya berpendapat: Di sana ada sebuah ayat lain yang menunjukkan kepada kenabiannya *alaihis shalatu was salam*, yaitu firman-Nya *Ta'ala* berkenaan dengannya,

"...Yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami...." *(Al-Kahf: 65)*

---

[687] Ditakhrij oleh Asy-Syaikhani. Hadits ini di dalam kitabku *Mukhtashar Shahihil Bukhari* dengan nomor 57. Di dalam lafazh keduanya, "Dia lebih tahu daripada engkau." Ini ada di dalam *Al-Mukhtashar* dengan nomor 112. Semoga Allah memudahkan pencetakannya dengan anugerah dan karunianya. Telah selesai pencetakan jilid pertamanya, semoga Allah memudahkan pencetakan jilid-jilid berikutnya.

Saya berpendapat: Telah selesai pencetakannya dengan sempurna oleh Al-Maktabah Al-Ma'arif–Riyadh.

[688] Saya berpendapat: Dia adalah Ibnu Arabi penulis kitab *Al-Fushush*, dan *Al-Futuhatul Makkiyyah*.

Al-Allamah Al-Alusi telah menyebutkan di dalam tafsirnya tiga macam pendapat dengan mengisyaratkan kepada sikapnya melemahkan semuanya. Lalu ia berkata, "Adapun jumhur menyebutkan bahwa hal itu adalah wahyu dan kenabian. Telah disebutkan demikian di dalam sejumlah tempat di dalam Al-Qur`an. Hal itu ditakhrij oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas... dan Al-Manshur sebagaimana di kalangan jumhur. Penguat-penguatnya dari ayat dan khabar-khabar sangat banyak. Dengan keseluruhan yang nyaris sampai kepada derajat meyakinkan."[689]

Saya berpendapat: Dia *Rahimahullah* benar, sesungguhnya mencermati kisahnya ketika bersama Musa *Alaihimassalam* akan mendapatkan bahwa Khidhir adalah orang yang menunjukkan sesuatu yang gaib dan yang demikian itu tidak ada pada seseorang di kalangan para wali berdasarkan dalil firman Allah *Ta'ala*,

> "... Maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya ...." *(Jin: 26-27)*

Ayat seperti itu sangat jelas dan ada di sejumlah tempat berbentuk kisah-kisah yang akan saya sebutkan, yang paling mudah di antaranya:

Ucapannya kepada Musa ketika ia memohon kepadanya untuk mendampinginya,

> "Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku." *(Al Kahf: 67)*

Kemutlakan darinya *alaihis shalatu was salam* ini sungguh merupakan sebuah dalil yang sangat jelas bahwa dirinya sangat mengetahui hal itu. Dan tidak termasuk ke dalam bab persangkaan dan taksiran darinya. Hal itu diperkuat dengan tambahan yang muncul dalam sebagian jalur hadits setelah ayat ini dengan lafazh, "Adalah seorang pria yang mengetahui perkara gaib yang telah diketahui hal itu."[690]

Yang seperti itu ucapannya ketika menakwilkan tentang pembunuhan anak kecil, "Adapun anak kecil itu pada suatu hari

---

[689] *Ruhul Ma'ani* (5/92-93).
[690] *Ad-Durrul Mantsur* (4/231).

akan muncul tabiat aslinya sebagai seorang kafir, sedang-kan kedua orang tuanya telah bersikap lemah-lembut kepadanya. Jika dia hidup bersama orang-tuanya, akan menyulitkan keduanya karena sikap keras kepala dan kekufurannya. Maka, kami menghendaki kiranya Rabb keduanya memberi keduanya ganti yang lebih baik daripadanya dan lebih suci serta lebih dekat dengan kasih sayang." Di dalam riwayat lain ditambah, "Dan selanjutnya, ayahnya mencampuri ibunya sehingga hamil dan akhirnya melahirkan karenanya seorang anak yang lebih baik daripadanya dalam hal kesucian dan lebih dekat kepada kasih sayang."[691]

Hadits-hadits beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan bahwa anak itu ditetapkan sebagai seorang kafir. Ayahnya mencampuri ibunya sehingga ibunya hamil dan melahirkan anak yang lebih baik daripadanya. Pasti yang demikian ini bagian dari perkara-perkara gaib murni yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya, melainkan dari jalur kenabian dan wahyu. Itu adalah dalil yang paling kuat dan menunjukkan bahwa dia seorang nabi jika bukan seorang rasul.

3- Di antaranya lagi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ketika Musa berjumpa dengan Khidhir *Alaihis Shalatu was Salam* datanglah seekor burung lalu memasukkan paruhnya ke dalam air. Maka Khidhir berkata kepada Musa, 'Apakah engkau tahu apa yang dikatakan oleh burung itu?' Dia berkata, 'Apa yang ia katakan?' Khidhir berkata, 'Ia berkata, 'Ilmumu dan ilmu Musa dibanding dengan ilmu Allah tiada lain melainkan seperti air yang diambil oleh paruhku'."[692]

Ini tegas menunjukkan bahwa Khidhir mengerti pembicaraan burung. Yang demikian ini bagian dari perkara gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam hal ini dia sama dengan Nabi Sulaiman *Alaihis Shalatu was Salam* yang dikisahkan oleh Allah tentang dirinya di dalam Al-Qur`an,

---

[691] Ditakhrij oleh Muslim, sedangkan tambahannya adalah dari Abdullah bin Ahmad (5/118-119).

[692] Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia menshahihkannya yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dan As-Suyuthi. Hadits itu ditakhrij di dalam *Ash-Shahihah* (2467).

"Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung...." *(An-Naml: 16)*

Ringkasnya dalam masalah ini: Dalil-dalil di atas jika direnungkan oleh seorang Muslim dan disadarinya dengan hatinya, dia akan yakin bahwa yang benar pendapat akan kenabian Khidhir sebagaimana yang menjadi aliran jumhur ulama. Oleh sebab itu, dia melakukan apa-apa yang dia telah lakukan berupa berbagai hal ajaib yang Musa *Alaihis Shalatu was Salam* tidak bisa sabar menghadapinya, sedangkan dia adalah lawan bicara Allah *Ta'ala*. Dengan ini kita bisa memecahkan kesulitan yang datang dari kalangan ateis yang ditunjukkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di atas dan semacamnya. Aliran sufi yang berkeyakinan kepada yang lahir dan batin, hakikat dan syari'at, yang membinasakan akidah kebanyakan orang khusus, apalagi orang awam. Karenanya, mereka meyakini kebaikan bahkan kewalian pada diri kebanyakan orang fasik yang tidak melakukan shalat dan tidak bergabung dengan jamaah-jamaah kaum Muslimin serta hari raya-hari raya mereka dengan anggapan bahwa semua itu perkara lahir. Adapun dalam batin mereka adalah pembesar para wali-wali Allah, Mahatinggi Allah dari apa yang dikatakan orang-orang zhalim dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bersama Al-Bathaihiyyah di Damaskus yang menunjukkan sebagai wali dan orang keramat di zamannya hingga Allah memenangkannya atas mereka dan mampu membinasakan kebatinan serta kebathilan mereka jauh dari pembaca.

"Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." *(Qaaf: 37)*

Semoga shalawat dan dalam senantiasa dicurahkan kepada Muhammad, segenap keluarga, dan para shahabatnya.

Damaskus, 9 Rabi'ul awwal 1394 H
Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

Syaikh kami *Rahimahullah* di bagian akhir risalah *Takhrij Fadhailis Syami wa Dimasyqa* (hlm. 68-70) hadits ketiga puluh mengatakan, "Aku telah berpendapat untuk mengomentari hal itu dengan kata-kata yang singkat dan penuh makna berkenaan sejumlah bab yang ada di dalam kitab, yaitu Bab *'Apa-apa yang Muncul Berkenaan dengan Shalat di Gunung Qasiyun dan Berdoa di Sana'*, halaman 56. Juga bab apa-apa yang muncul berkenaan dengan keutamaan tinggal dalam gua, halaman 62. Juga bab keutamaan masjid yang ada di Barzah, yaitu Masjid Ibrahim, halaman 69.

Maka, hendaknya dia mengetahui bahwa tidak ada di dalam bab-bab yang ada di dalam kitab atau lainnya hadits marfu' yang baku dan menunjukkan kepadanya atau menjelaskannya. Akan tetapi, dalam bab pertama di antaranya adalah dua hadits munkar. Adapun dalam bab kedua satu hadits lain yang *maudhu'* (palsu). Dalam bab ketiga tidak ada di dalamnya selain kisah israiliat dari Hassan bin Athiyyah. Adapun ungkapan Az-Zuhri, 'Barangsiapa menunaikan shalat di Masjid Ibrahim empat rakaat, dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.'

Ini adalah ungkapan bathil mutlak yang datang dari Az-Zuhri. Adapun dalam penyandaran kepadanya atau kepada Hassan tidak dikenal. Oleh sebab itu, tidak boleh mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam hadits-hadits ini berupa kesengajaan untuk menunaikan shalat dan berdoa di Gunung Qasiyun, di gua dan di Masjid Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* di Barzah dan selainnya yang engkau lihat terpisah di dalam dalil-dalil lemah di dalam kitab itu. Karena, semua itu berkaitan dengan pensyari'atan yang tidak mungkin melainkan dengan hujjah bisa ditegakkan yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun apa-apa yang diriwayatkan di dalam bab-bab di bawah hadits lemah, maka disepakati untuk tidak diamalkan. Apalagi yang demikian itu tidak pernah dinukil dari para shahabat dan Salafusshalih sebagaimana telah berlalu penjelasannya yang dinukil dari Ibnu Taimiyah pada

halaman 53.[693] Jika hal itu mustahab, tentu mereka mendahului kita kepadanya. Telah baku sebuah larangan tentang itu dari sebagian di antara mereka, utamanya Al-Faruq Umar bin Al-Khaththab yang mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Telah muncul tentang dirinya berkenaan dengan hal itu apa yang telah berlalu di dalam ta'liq atas hadits kedua puluh satu.[694]

Mahabenar Allah Yang Maha Agung yang berfirman,

'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah'." *(Al-Ahzab: 21)*

159. Ziarah kuburan seorang serdadu yang tidak dikenal atau seorang syahid yang tidak dikenal:

Ahkamul Janaiz (327/159, dan *Talkhishul Janaiz* (106/159).

Menghadiahkan pahala berbagai ibadah –seperti: shalat dan membaca Al-Qur`an– untuk orang-orang yang telah meninggal dunia dari kaum Muslimin:

Rujuk ta'liq atas masalah 114 halaman 219-223.[695]

Ahkamul Janaiz (327/160), dan *Talkhishul Janaiz* (106/-160).

Detail Masalah Menghadiahkan Pahala Berbagai Macam Ibadah kepada Kaum Muslimin yang Telah Meninggal Dunia

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 219-222) dan Asy-Syaukani di dalam *Nailul Authar* (4/79) mengatakan, "Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan bahwa sedekah dari seorang anak akan sampai kepada kedua orang tuanya setelah kematian keduanya tanpa wasiat dari keduanya dan pahalanya akan sampai kepada keduanya. Maka dikhususkan dengan hadits-hadits ini firman Allah *Ta'ala*,

---

[693] Itu di dalam kitab ini pada halaman 82.

[694] Lihat apa yang telah berlalu di dalam kitab ini, pada halaman 525.

[695] Dari *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.' *(An-Najm: 39)*

Akan tetapi, di dalam hadits-hadits dalam bab ini tidak ada yang lain selain sampainya sedekah dari seorang anak. Telah baku bahwa anak seorang manusia dari hasil upayanya, maka tidak perlu kepada anggapan harus *takhshish* (khususkan). Adapun sedekah yang bukan dari anak, yang jelas dari keumuman Al-Qur`an tidak akan sampai pahalanya kepada mayit sehingga dihentikan hingga ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya."

Saya berpendapat: Inilah yang benar dan menjadi konsekuensi kaidah-kaidah ilmiah bahwa ayat dengan keumumannya, dan pahala sedekah dan selainnya dari seorang anak akan sampai kepada ayahnya karena dia hasil dari upayanya. Berbeda dengan selain anak. Akan tetapi, An-Nawawi dan selainnya telah menukil ijma' bahwa sedekah dan pahalanya akan sampai kepada mayit, demikian mereka mengatakan, 'Mayit' secara mutlak tanpa membatasinya dengan seorang ayah. Jika ijma' ini shahih, menjadi pen-*takhshish* atas keumuman yang diisyaratkan kepadanya oleh Asy-Syaukani berkenaan dengan apa-apa yang bertalian dengan sedekah. Karenanya selainnya menjadi termasuk ke dalam keumuman, seperti: puasa, bacaan Al-Qur`an, dan berbagai macam ibadah lainnya. Akan tetapi, saya dalam keraguan yang sangat besar akan keshahihan ijma' tersebut. Hal itu karena dua hal:

Pertama: Ijma' dengan makna menurut ilmu ushul tidak mungkin terjadi pada selain masalah-masalah yang diketahui mutlak dari agama. Sebagaimana hal itu telah diwujudkan oleh para tokoh ulama, seperti: Ibnu Hazm di dalam *Ushulul Ahkam*, Asy-Syaukani di dalam *Irsyadul Fuhul*, Ustadz Abdul Wahhab Khallaf di dalam kitab *Ushulul Fiqh*, dan selainnya. Imam Ahmad telah memberikan isyarat kepada yang demikian di dalam ungkapannya yang sangat populer di dalam bantahannya terhadap orang yang mengklaim adanya ijma'. Diriwayatkan darinya oleh anaknya Abdullah bin Ahmad di dalam *Al-Masail*.

Kedua: Saya telah banyak menguji masalah-masalah yang mereka telah menukil adanya ijma' berkenaan dengannya. Ter-

nyata saya banyak menemukan perbedaan yang sangat jelas di dalamnya. Bahkan, saya menemukan mazhab jumhur bertentangan dengan klaim adanya ijma' berkenaan dengannya. Jika saya menghendaki memaparkan contoh-contoh yang sedemikian itu, tentu pembahasan akan menjadi sangat panjang sehingga kita keluar dari apa yang sedang kita bahas. Maka, cukup bagi kita sekarang untuk mengingatkan dengan satu contoh, yaitu: Nukilan An-Nawawi akan sebuah ijma' bahwa shalat jenazah tidak makruh dilakukan pada waktu-waktu makruh. Padahal, perbedaan pendapat dalam hal ini sudah sejak lama dan sangat dikenal. Adapun mayoritas ahli ilmu bertentangan dengan ijma' yang diklaimkan itu sebagaimana telah berlalu tahqiqnya pada masalah 87 dan dalam waktu dekat akan datang kepada engkau contoh lain dengan izin Allah.

Sebagian mereka bermazhab mengkiyaskan orang bukan ayah kepada ayah. Ini adalah kiyas yang bathil dari sejumlah aspek:

Pertama: Yang demikian itu bertentangan dengan keumuman Al-Qur`an, seperti firman-Nya *Ta'ala*,

> "... Dan barangsiapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri." *(Fathir: 18)*,

Dan ayat-ayat lainnya yang mengaitkan keberuntungan dan masuk surga dengan amal-amal shalih. Tidak diragukan bahwa seorang ayah menyucikan dirinya dengan mentarbiah dan meluruskan anaknya sehingga dia mendapatkan pahala karenanya, berbeda dengan yang lainnya.

Kedua: Yang demikian itu menganalogikan dengan kebalikannya jika engkau ingat bahwa syari'at menjadikan anak dari upaya seorang ayah sebagaimana hadits Aisyah. Yang demikian itu bukan upaya orang lain. Allah *Azza wa Jalla* telah berfirman,

> "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." *(Al-Muddatstsir: 38)*

Allah *Ta'ala* juga telah berfirman,

> "Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya." *(Al-Baqarah: 286)*

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata di dalam tafsir firman Allah *Azza wa Jalla*,

> "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." *(An-Najm: 39)*

"Dengan kata lain: sebagaimana tidak bisa dibebankan kepadanya dosa orang lain, demikian juga pahala tidak akan sampai melainkan apa yang telah dilakukan olehnya sendiri. Dari ayat-ayat yang mulia ini Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dan mereka yang mengikutinya menarik kesimpulan bahwa penghadiahan pahala bacaan Al-Qur`an tidak akan sampai kepada orang mati karena bukan dari amal-perbuatan dan bukan upaya mereka. Oleh sebab, itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyatakannya *mandub* (sunnah) untuk umatnya dan tidak memerintahkan kepada mereka melakukannya. Tidak pula mengarahkan mereka agar melakukannya dengan nash atau dengan isyarat. Hal itu juga tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Jika hal itu, baik pasti mereka lebih dahulu dari kita mengamalkannya. Bab tentang berbagai bentuk taqarrub dibatasi dengan nash-nash dan tidak perlu dilakukan dalam hal ini berbagai bentuk kiyas dan pendapat."

Al-Izzu bin Abdussalam di dalam *Al-Fatawa* (24/2-tahun 1692) mengatakan, "Barangsiapa melakukan ketaatan kepada Allah *Ta'ala*, lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang hidup atau orang mati, pahalanya tidak akan berpindah kepadanya. Karena,

> 'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.' *(An-Najm: 39)*

Jika dalam melakukan ketaatan itu memulai dengan niat agar sampai kepada mayit, yang demikian itu tidak akan terjadi, kecuali apa-apa yang dikecualikan oleh syari'at, seperti, sedekah, puasa, dan haji."

Apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Asy-Syafi'i *Rahimahullah* adalah pendapat mayoritas ulama dan sekelom-

pok kalangan Hanafiah sebagaimana yang dinukil oleh Az-Zubaidi di dalam *Syarhul Ihya`* (10/369).[696]

Ketiga: Jika kiyas ini shahih, di antara konsekuensinya istihbab (sunnah) menghadiahkan pahala kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Jika demikian halnya, pasti dilakukan oleh kalangan Salaf karena tidak diragukan mereka adalah manusia paling tamak kepada pahala daripada kita. Namun, mereka tidak melakukan hal demikian itu sebagaimana dalam perkataan Ibnu Katsir di atas. Ini menunjukkan bahwa kiyas tersebut tidak benar, dan inilah yang dimaksudkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam *Al-Ikhtiyarat Ilmiah* (hlm. 54) mengatakan, "Bukan bagian dari kebiasaan kalangan Salaf jika mereka shalat sunnah atau puasa sunnah atau haji sunnah atau membaca Al-Qur`an, menghadiahkan pahala amalan-amalan tersebut kepada orang-orang Muslim yang telah meninggal dunia. Maka, tidak boleh melenceng dari jalan kalangan Salaf karena sesungguhnya jalan mereka itu adalah jalan yang paling utama dan paling sempurna."

Syaikh *Rahimahullah* memiliki pendapat lain lagi berkenaan dengan masalah ini yang bertentangan dengan apa yang disebutkan tadi oleh kalangan Salaf. Dia bermazhab bahwa mayit mendapatkan manfaat dari berbagai macam ibadah orang lain. Pendapat ini diadopsi dan dimenangkan oleh Ibnul Qayyim *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Ar-Ruh* dengan apa yang tidak menjauhkan dari kiyas yang telah dijelaskan kebathilannya tadi. Yang demikian itu bertentangan dengan apa-apa yang telah kami sepakati dengannya *Rahimahullah* berkenaan dengan keharusan meninggalkan perluasan dalam kiyas berkenaan dengan perkara-perkara peribadatan murni. Apalagi apa-apa yang datang darinya bertentangan dengan yang berlaku di kalangan Salafus-shalih *Radhiyallahu Anhum*. Dan telah dimunculkan ringkasan

---

[696] Saya berpendapat: Dari apa-apa yang telah berlalu kamu mengetahui bathilnya ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni* (2/569) berkenaan dengan sampainya pahala membaca Al-Qur`an kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana tidak menjadi bathil, sedangkan pemuka mereka yang bertentangan adalah Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah*. Ini adalah contoh lain di antara berbagai contoh yang diklaim bahwa semua itu berdasarkan ijma'. Ini tidak benar. Telah berlalu sebuah peringatan berkenaan dengan hal itu tidak jauh di atas.

pendapatnya oleh Al-Allamah As-Sayid Ridha di dalam *Tafsirul Manar* (8/254-270) yang kemudian disanggah dengan sanggahan yang ilmiah dan kuat. Maka, hendaknya merujuk kepadanya bagi siapa saja yang berminat meluaskan cakrawala pemahamannya berkenaan dengan masalah ini.

Pendapat ini telah banyak dieksploitasi oleh para pelaku bid'ah. Mereka menjadikannya sebagai sarana untuk memerangi Sunnah. Mereka beralasan dengan Syaikh dan muridnya untuk mengalahkan para pembela Sunnah dan para pengikutnya. Para pelaku bid'ah itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa para pembela Sunnah tidak taqlid di dalam urusan agama Allah *Ta'ala* kepada orang yang membantunya sebagaimana yang mereka lakukan. Mereka juga tidak mengutamakan di atas kebenaran yang telah jelas bagi mereka pendapat di antara para ulama. Bagaimanapun kuatnya keyakinan mereka dan bagusnya ilmu dan keshalihan mereka. Sungguh, mereka hanya melihat pendapat dan tidak melihat siapa yang berpendapat, kepada dalil dan bukan kepada taqlid, dengan menjadikan fokus pandangan mereka kepada pendapat imam Daarul Hijrah (Imam Malik), "Tidak ada seorang pun di antara kami melainkan menolak atau ditolak, kecuali penghuni kuburan ini." Mereka juga mengatakan, "Setiap orang diambil pendapatnya atau ditolak, kecuali penghuni kuburan ini."

Jadi, di antara hal yang bisa disepakati menurut para ahli ilmu adalah setiap akidah atau pendapat yang diadopsi oleh seseorang di dalam kehidupan ini memiliki pengaruh pada tingkah lakunya; jika baik, pengaruhnya baik; jika buruk, pengaruhnya buruk. Maka, termasuk hal yang bisa disepakati juga bahwa pengaruh itu menunjukkan kepada sumber pengaruh. Sungguh, salah satu di antara keduanya berkaitan dengan yang lain, baikkah atau buruk seperti yang telah kami sebutkan. Dengan demikian, kami tidak pernah ragu bahwa pendapat ini memiliki pengaruh yang buruk pada diri orang yang mengusungnya dan mendasarkan pemikirannya. Di antaranya sebagai contoh: Sungguh, seorang kawannya mengandalkan mendapatkan pahala dan derajat yang setinggi-tingginya dari orang lain karena dia mengetahui bahwa semua orang menghadiahkan ber-

bagai macam kebaikan beratus-ratus kali lipat dalam satu hari kepada semua kaum Muslimin yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Dan dirinya adalah salah satu di antara mereka. Lantas kenapa jika demikian halnya dirinya harus berupaya dan bekerja keras, tidak mengandalkan perbuatan orang lain? Bukankah engkau telah mengetahui bahwa sebagian syaikh yang hidup di atas usaha sebagian para muridnya tidak perlu berupaya sendiri untuk mendapatkan nasi setiap hari dengan kucuran keringat dan usaha dengan tangan kanannya! Mengapa hal itu terjadi? Mereka tidak perlu sedemikian itu tiada lain karena mengandalkan usaha orang lain sehingga bersandar kepadanya dan meninggalkan bekerja. Ini suatu perkara yang bisa disaksikan di dunia nyata. Sangat logis di dalam perkara-perkara yang abstrak sebagaimana kenyataan dalam masalah ini. Kiranya inilah yang menjadi pendapat akhir baginya dan tidak mendorong mereka menuju kepada apa yang lebih berbahaya daripadanya. Di sana masih ada pendapat bahwa boleh melakukan haji untuk orang lain sekalipun orang lain itu tidak dalam kondisi berhalangan –seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang kaya yang meninggalkan kewajiban-kewajiban–. Pendapat ini menyebabkan mereka menyepelekan ibadah haji dan enggan melakukannya karena beralasan dengan alasan di atas tadi, sedangkan dalam batinnya dia mengatakan, "Mereka akan menunaikan ibadah haji untukku setelah kematianku." Bahkan, banyak hal yang lebih berbahaya daripada itu, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wajib kafarah shalat dari mayit yang meninggalkannya! Yang demikian ini termasuk faktor yang sangat besar dan menyebabkan sebagian kaum Muslimin meninggalkan shalat karena beralasan semua orang melakukan kafarah atas dirinya setelah dia meninggal! Dan pendapat-pendapat lain yang tidak diragukan akan keburukan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Maka, di antara kewajiban seorang alim yang menghendaki perbaikan agar membuang pendapat-pendapat seperti itu karena bertentangan dengan nash-nash syari'at dan tujuan-tujuannya yang sangat bagus.

Bandingkan antara pengaruh pendapat-pendapat ini dan pendapat orang yang membatasi diri dengan nash-nash, tidak keluar darinya dengan takwil atau dengan kiyas. Maka, engkau akan melihat perbedaan yang sangat jelas seperti matahari. Sesungguhnya, orang yang tidak mengambil pendapat seperti pendapat-pendapat yang telah ditunjukkan itu, tidak bisa dipahami sampai dia akhirnya mengandalkan orang lain berkenaan dengan amal dan pahala. Karena, dia berpendapat bahwa tidak ada yang menyelamatkan dirinya selain amalnya dan tidak ada pahala selain apa yang dia usahakan. Bahkan, yang menjadi keharusan baginya dalam hal ini adalah hendaknya berupaya sekuat tenaga untuk memberikan peninggalan berupa kebaikan yang akan terus-menerus mendatangkan pahala kepadanya. Yang demikian itu hanya satu-satunya di dalam kuburnya sebagai ganti kebaikan-kebaikan yang mereka sangka itu. Ini salah satu dari sebab yang banyak jumlahnya bagi kemajuan kalangan Salaf dan kemunduran kita, pertolongan Allah atas mereka dan kerugian atas kita. Kita memohon kepada Allah *Ta'ala* sudi kiranya menunjuki kita sebagaimana Dia telah menunjuki mereka, menolong kita sebagaimana Dia telah menolong mereka.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/484) hadits nomor 484 mengatakan, "Ketahuilah bahwa semua hadits yang telah dipaparkan (Al-Mujid Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Muntaqa*) dalam bab ini adalah khusus berkenaan dengan ayah dan ibu dari seorang anak. Maka, menjadikannya dalil berkenaan sampainya pahala dari berbagai macam bentuk taqarrub kepada semua orang yang telah meninggal sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Mujid Ibnu Taimiyah dengan ungkapannya 'Bab Wushulu Tsawabil Qurabil Muhdati ilal Mauta' (Bab sampainya pahala berbagai macam bentuk taqarrub yang dihadiahkan kepada orang-orang yang telah mati) tidak benar. Karena, klaimnya lebih luas daripada dalilnya dan tidak ada dalil yang menunjukkan keumuman dalil itu sehingga mencakup semua orang yang telah meninggal dunia dari keumuman amal kebaikan yang dihadiahkan kepada mereka dari pihak orang-orang yang masih hidup. Tiada lain hanya dalam perkara-perkara khusus yang telah disebutkan oleh Asy-Syaukani di

dalam *Nailul Authar* (4/78-80), kemudian penulis di dalam kitabnya *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*. Alhamdulillah, Allah *Ta'ala* telah memudahkan pencetakannya yang di antaranya adalah doa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Sungguh hal itu bermanfaat bagi mereka jika Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengabulkannya. Maka, hafalkan doa ini sehingga engkau selamat dari kesia-siaan dan sembarangan di dalam masalah ini.

Ringkasan semua itu: hendaknya seorang anak bershadaqah, berpuasa, haji, umrah, dan membaca Al-Qur`an untuk kedua orang tuanya karena dirinya ada atas upaya keduanya. Tidak ada bagi anaknya hal semacam itu untuk orang lain selain kedua orang tuanya, kecuali apa-apa yang dikhususkan oleh dalil...*wallahu a'lam.*"

Dia berkata di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/309) hadits nomor 907,[697] "Demikianlah, dan telah berdalil dengan hadits orang yang berpendapat bahwa pahala amal akan sampai kepada selain pelakunya jika dihibahkan kepadanya. Yang demikian ini bertentangan dengan firman Allah *Ta'ala*,

> 'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.' *(An-Najm: 39)*

Dan hadits-hadits lain yang sama maknanya dengannya...."

Syaikh kami *Rahimahullah* juga memberikan isyarat kepada masalah ini secara sekilas di dalam ta'liq dan syarahnya atas *Al-Aqidatut Thahawiyah* (hlm. 80).

161. Menghadiahkan pahala amal kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

Al-Qa'idatul Jalilah (32,111), *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (54), *Starhu Aqidatit Thahawiyah* 386-387), dan *Tafsirul Manar* (8/249, 254, 270, 304-308).

Ahkamul Janaiz (327/161), dan *Talkhishul Janaiz* (106/161).

---

[697] Bunyinya:

أَعْتِقُوْا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ

"Bebaskan dia oleh kalian, maka Allah Azza wa Jalla akan membebaskan setiap anggota satu anggota darinya dari api neraka"

162. Memberikan upah kepada pembaca Al-Qur`an, lalu menghadiahkannya kepada mayit:

Fatawa Syaikhul Islam (354).

Ahkamul Janaiz (327/162), dan *Talkhishul Janaiz* (106/162).

163. A- Ucapan: Sesungguhnya doa itu akan dikabulkan bila dilakukan di kuburan para nabi dan orang-orang shalih:

Al-Fatawa.

Ahkamul Janaiz (327/163), dan *Talkhishul Janaiz* (106/163).

163. B- Detail masalah sengaja bertabarruk dengan shalat di kuburan:

Syaikh kami *Rahimahullah* men-*ta'liq* hadits,

لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ...

"Janganlah kalian shalat menghadap ke kubur...."[698]

Di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 269), dan *Talkhishul Janaiz* (hlm. 86-87) mengatakan, "Di dalamnya dalil yang menunjukkan pengharaman shalat menghadap kubur karena makna eksplisit dari sebuah larangan. Ia adalah pilihan An-Nawawi. Maka, Al-Munawi di dalam *Faidhul Qadir* ketika mensyarah hadits itu berkata, 'Dengan kata lain, menghadap ke arahnya karena di dalamnya terdapat pengagungan yang mendalam. Dan karena yang demikian itu telah mencapai derajat ubudiyah sehingga menghimpun (hadits seutuhnya itu) antara menyepelekan larangan pengagungan dan pengagungan yang sangat mendalam."

Kemudian, di bagian lain berkata, "Hal itu makruh. Jika seseorang sengaja bertabarruk dengan menunaikan shalat di lembah itu, dia telah membuat bid'ah di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Yang dimaksud adalah *karahah tanzih* (dibenci dan harus dijauhi). An-Nawawi berkata, 'Demikian pendapat para sahabat kami. Jika dikatakan bahwa haram hukumnya, makna eksplisit hadits tidak jauh. Dari hadits itu bisa

---

[698] Diriwayatkan oleh Muslim (972) dari Abu Martsad Al-Ghanawi. Lihat *Ahkamul Janaiz* (hlm. 270-275) yang di dalamnya sebuah diskusi Syaikh dengan orang yang membolehkan shalat di kuburan sekalipun tanpa menghadap ke arahnya. Dan sesungguhnya, kuburan itu bukan tempat untuk shalat.

ditarik kesimpulan, 'Larangan menunaikan shalat di kuburan. Hal itu makruh tahrim'."

Harus diketahui bahwa pengharaman sebagaimana tersebut adalah jika dimaksudkan menghadap ke kuburan karena mengagungkan kuburan, maka hal itu termasuk syirik.

Syaikh Ali Al-Qari *Rahimahullah* di dalam *Al-Mirqat* (2/372) di dalam syarahnya akan hadits ini mengatakan, "Jika pengagungan ini secara hakikat untuk kuburan dan penghuninya, sungguh ia telah kafir, dan tasyabbuh kepadanya makruh hukumnya dan harus menjadi *karahah tahrim*. Setara dengan makna itu atau justru lebih dari itu. Jenazah yang diletakkan – hal demikian menjadi ujian bagi warga Makkah– di dekat Ka'bah, lalu mereka menghadap kepadanya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tahdzirul Masajid* (hlm. 34-35), dan *Al-Janaiz* (hlm. 279) serta *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/121) mengatakan, "Al-Faqih Al-Haitsami di dalam *Az-Zawajir* (1/120-121) mengatakan, 'Dosa besar kesembilan puluh tiga adalah menjadikan kuburan sebagai masjid....' Dia menganggap perbuatan seperti itu dosa besar yang ada di dalam ungkapan kalangan Syafi'iah dan seakan-akan dia mengadopsi hal itu dari apa yang dia sebutkan dari hadits-hadits ini. Perkaranya sangat jelas karena beliau melaknat orang yang melakukan hal itu di kuburan para nabi mereka, dan menjadikan orang yang melakukan hal itu di kuburan orang-orang shalihnya sebagai makhluk yang paling buruk di sisi Allah *Ta'ala* pada Hari Kiamat. Dalam hal ini peringatan bagi kita sebagaimana pada perawinya, 'Mengingatkan akan apa-apa yang mereka lakukan.' Dengan kata lain: Mengingatkan umatnya dengan ungkapannya kepada mereka itu dari melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan sehingga mereka dilaknat sebagaimana mereka yang telah dilaknat.... Sebagian kalangan Hanabilah mengatakan, "Seseorang yang sengaja menunaikan shalat di kuburan karena mencari berkah di dalamnya adalah bentuk penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengadakan bid'ah di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Karena, adanya larangan melakukan hal itu, lalu adanya ijma'. Sesungguhnya, di antara hal-hal terbesar berkenaan dengan apa-apa

yang diharamkan dan sebab-sebab syirik adalah shalat di sisinya dan menjadikannya sebagai masjid atau membuat bangunan di atasnya.' Pendapat bahwa makruh dibawa kepada makna yang tidak demikian, karena tidak disangka bahwa para ulama berpendapat bahwa boleh melakukan suatu perbuatan yang secara mutawatir datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pelaknatan orang yang melakukannya dan wajib segera untuk membinasakannya dan membinasakan kubah-kubah yang ada di atas kuburan. Karena, hal itu lebih berbahaya daripada masjid dhirar. Bangunan itu dibangun dengan dasar kemaksiatan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau melarang hal itu dan memerintahkan agar membinasakan kuburan yang ditinggikan. Juga wajib menghilangkan semua lampu atau obor yang ada di atas kubur. Juga tidak sah wakaf atau bernadzar padanya."

164. Sengaja menuju kuburan untuk berdoa dengan harapan diijabah:[699]

Al-Ikhtiyaratul Ilmiah (50).

Ahkamul Janaiz (328/164), dan *Talkhishul Janaiz* (106/164).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Fihris Makhthuthat Daaril Kutubizh Zhahirah* (hlm. 145) pada perkataannya atas Ibnu Lal yaitu: Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Faqih Asy-Syafi'i (Seorang ahli faqih dan tsiqah, 308-398 H) faedah yang bunyinya, "Banyak para ulama di dalam biografi sebagian orang-orang shalih membiasakan untuk mengatakan, "Doa pada kuburnya mustajab." Sebagian dari mereka telah mengatakan hal ini di dalam penjelasan ini, sehingga dikomentari oleh Adz-Dzahabi *Rahimahullah* dengan ungkapannya, "Saya berpendapat: Doa menjadi mustajab di kuburan para nabi dan para wali. Bahkan di semua lembah. Akan tetapi sebab ijabah adalah kedatangan orang berdoa itu dan kekhusyu'an serta keseriusannya dalam berdoa. Tidak diragukan bahwa di lembah yang penuh berkah, di masjid, di waktu sahur dan semacam itu

[699] Lihat bid'ah nomor 197-200 dari bid'ah-bid'ah jenazah di dalam kitab ini.

seorang pendoa pada umumnya akan sampai kepada yang demikian itu. Dan setiap orang yang tertindas, doanya mustajab."

Saya berpendapat: Adz-Dzahabi *Rahimahullah* hendak mengatakan, sesungguhnya doa di kuburan tidak memiliki fadhilah khusus, bahkan tidak disyari'atkan hal seperti itu. Sebagaimana tidak disyari'atkan sengaja menuju ke sana untuk menunaikan shalat, membaca Al-Qur`an, dan berbagai ibadah lain seperti: menyembelih dan selainnya. Tidak diijabah doa di sana melainkan karena kekhusyu'an dan kebutuhan yang mendesak.

165. Menyelubungi kuburan para nabi, orang-orang shalih, dan selainnya:[700]

Al-Ikhtiyaratul Ilmiah (55), *Al-Madkhal* (3/278), *Al-Ibda'* 95-96.

Ahkamul Janaiz (328/165), dan *Talkhishul Janaiz* (106/165).

166. Keyakinan sebagian mereka bahwa kuburan orang shalih jika ada di kampung, mereka dengan berkahnya akan diberi rezeki dan ditolong. Dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya, dia itu penjaga negeri ini." Sebagaimana mereka mengatakan, "Sayidah Nafisah adalah penjaga Kairo", sedangkan Syaikh Ruslan penjaga Damaskus, dan Fulan adalah para penjaga Baghdad, dan lain sebagainya:

Ar-Raddu 'alal Akhna`i, dan selainnya (82).

Ahkamul Janaiz (328/166), dan *Talkhishul Janaiz* (106/166).

167. Keyakinan mereka terhadap kebanyakan kubur para wali yang memiliki berbagai macam spesialisasi, seperti spesialisasi para dokter. Di antara mereka ada yang memberikan manfaat untuk sakit mata, dan sebagian yang lain ada yang bisa menyembuhkan penyakit demam.

Al-Ibda' (266).

Ahkamul Janaiz (328/167), dan *Talkhishul Janaiz* (107/167).

168. Ucapan sebagian mereka: Kuburan yang terkenal adalah obat penawar yang mujarab:

---

[700] Adapun di dalam *Hasyiyatu Ibni Abidin* (1/839) bahwa hadits itu makruh, yakni karahah tahrim.

Ar-Raddu 'alal Bakri (232-233).

Ahkamul Janaiz (328/168), dan *Talkhishul Janaiz* (107/168).

169. Ucapan sebagian para syaikh kepada muridnya, "Jika engkau memiliki hajat kepada Allah, minta tolonglah kepadaku" atau katakan, "Minta tolonglah di kuburanku":

Ar-Raddu 'alal Bakri (232-233).

Ahkamul Janaiz (328/169), dan *Talkhishul Janaiz* (107/169).

170. Menyucikan segala pepohonan dan bebatuan di sekitar kuburan wali dan keyakinan bahwa siapa yang memotong sesuatu di antara semua itu, akan tertimpa penyakit:

Ahkamul Janaiz (328/170), dan *Talkhishul Janaiz* (107/170).

171. Ucapan sebagian mereka, "Barangsiapa membaca ayat Kursi dengan menghadap ke arah Syaikh Abdul Qadir Al-Kailani dan memberikan salam kepadanya tujuh kali dengan melangkah setiap kali salam menuju ke kuburnya, akan dipenuhi kebutuhannya":

Al-Fatawa (4/309).

Ahkamul Janaiz (328/171), dan *Talkhishul Janaiz* (107/171).

172. Menyiramkan air ke atas kuburan istri yang telah meninggal, dengan dugaan bahwa hal itu akan memadamkan api cemburu karena suaminya menikah lagi setelahnya:

Al-Ibda' (265).

Ahkamul Janaiz (328/172), dan *Talkhishul Janaiz* (107/172).

173. Safar untuk menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang shalih:

Al-Fatawa (1/118, 122, dan 4/315), *Majmu'atur Rasailil Kubra* (2/395), *Ar-Raddu 'alal Bakri* (233), *Al-Ibda'* (100-101), *Ar-Raddu 'alal Akhna`i* (45, 123, 124, 219, 384). Rujuk masalah 125/11.[701]

Ahkamul Janaiz (329/173), *Talkhishul Janaiz* (107/173), dan *Tahdzirus Sajid* (hlm. 99).

---

[701] Halaman 285 dari kitab *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

174. Memukul gendang dan terompet serta seruling diiringi dengan tarian pada kuburan Al-Khalil *Alaihissalam* guna taqarrub kepada Allah:
Al-Madkhal (4/246).
Ahkamul Janaiz (329/174), dan *Talkhishul Janaiz* (107/174).
175. Ziarah kepada Al-Khalil *Alaihissalam* dari dalam bangunan:
Al-Madkhal (4/245).
Ahkamul Janaiz (329/175), dan *Talkhishul Janaiz* (107/175).
176. Membangun rumah di kuburan dan tinggal di dalamnya:
Al-Madkhal (1/251-252).
Ahkamul Janaiz (329/176), dan *Talkhishul Janaiz* (107/176).
177. Memasang batu marmer atau prasasti dari kayu di atasnya:
Al-Madkhal (3/272 dan 273).
Ahkamul Janaiz (329/177), dan *Talkhishul Janaiz* (107/177).
178. Memasang pagar beton cetak di kuburan:
Al-Madkhal (3/272).
Ahkamul Janaiz (329/178), dan *Talkhishul Janaiz* (107/178).
179. Mendekorasi kuburan:
Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah (1/114, 115).
Ahkamul Janaiz (329/179), dan *Talkhishul Janaiz* (107/179).
180. Membawa mushaf ke kuburan dan membacanya untuk mayit:
Tafsirul Manar dari Ahmad (8/267).
Ahkamul Janaiz (329/180), dan *Talkhishul Janaiz* (107/180).
181. Meletakkan sejumlah mushaf di kuburan bagi orang yang hendak membaca Al-Qur`an:
Al-Fatawa (1/174), dan *Al-Ikhtiyarat* (53).
Ahkamul Janaiz (329/181), dan *Talkhishul Janaiz* (107/181).
182. Menghias dinding dan tiang-tiang kuburan:
Al-Ba'its karya Abu Syamah (14).
Ahkamul Janaiz (329/182), dan *Talkhishul Janaiz* (107/182).

183. Mengajukan pengaduan tertulis dan melemparkannya ke dalam kuburan dengan keyakinan bahwa penghuni kubur akan memecahkan masalahnya:

Al-Ibda' (98), dan *Al-Qaidatul Jalilah* (14).

Ahkamul Janaiz (329/183), dan *Talkhishul Janaiz* (107/183).

184. Mengikatkan potongan kain di atas jendela kuburan para wali untuk mengingatkan mereka dan memenuhi apa yang menjadi hajat mereka:

Ahkamul Janaiz (329/184), dan *Talkhishul Janaiz* (108/184).

185. Para peziarah kuburan para wali mengetuk peti-peti mereka dan ketergantungan dengannya:

Al-Ibda' (100).

Ahkamul Janaiz (329/185), dan *Talkhishul Janaiz* (108/185).

186. Melemparkan sapu tangan dan pakaian ke atas kuburan dengan tujuan mencari berkah:

Al-Madkhal (1/263).

Ahkamul Janaiz (330/186), dan *Talkhishul Janaiz* (108/186).

187. Sebagian wanita menunggangi salah satu kuburan dan menggosok-gosoknya dengan kemaluannya untuk mendapatkan kehamilan:

Ahkamul Janaiz (330/187), dan *Talkhishul Janaiz* (108/187).

188. Menyalami kuburan dan menciumnya:[702]

Al-Iqtidha` (176), *Al-I'tisham* (2/134, 140), *Ighatsatul lahafan* karya Ibnul Qayyim (1/194), Al-Barkawi di dalam *Athfalul Muslimin* (234), *Al-Ba'its* (70), dan *Al-Ibda'* (90).[703]

Ahkamul Janaiz (330/188), dan *Talkhishul Janaiz* (108/188).

189. Menempelkan perut dan punggung pada dinding kuburan:

Al-Ba'its (70).

Ahkamul Janaiz (330/189), dan *Talkhishul Janaiz* (108/189).

---

[702] Lihat bid'ah nomor 195-196 di antara bid'ah-bid'ah sekitar jenazah untuk menjelaskan secara detail masalah ini.

[703] Hal itu diingkari oleh Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya`* (1/244) dan ia berkata, "Sesungguhnya, yang demikian itu adalah tradisi orang-orang Nasrani dan Yahudi." Rujuk masalah 121, halaman 247.

190. Menempelkan badan atau sebagian badan pada kuburan atau apa-apa di sekeliling kuburan berupa sebatang pohon atau lainnya:

Al-Fatawa (4/310).

Ahkamul Janaiz (330/190), dan *Talkhishul Janaiz* (108/190).

191. Melumuri pipi dengan tanah di atas kuburan:

Al-Ighatsah (1/194-198).

Ahkamul Janaiz (330/191), dan *Talkhishul Janaiz* (108/191).

192. Thawaf di kuburan para nabi dan orang-orang shalih:

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/372), dan *Al-Ibda'* (90).

Ahkamul Janaiz (330/192), dan *Talkhishul Janaiz* (108/192).

193. Unjuk diri di kuburan, yaitu sengaja menuju kuburan sebagian orang yang disangka paling baik pada Hari Arafah serta perkumpulan yang besar di kuburan sebagaimana di Arafah:

Al-Iqtidha` (148).

Ahkamul Janaiz (330/193), dan *Talkhishul Janaiz* (108/193).

194. Menyembelih dan berkurban di sisinya:

Al-Iqtidha` (182), *Al-Ikhtiyarat* (53), dan *Nurul Bayan* (72).

Ahkamul Janaiz (330/194), dan *Talkhishul Janaiz* (108/194).

195. Berupaya menghadap ke arah yang pada arah itu ada seorang shalih ketika berdoa:

Al-Iqtidha` (175), *Ar-Raddu 'alal Bakri* (266).

Ahkamul Janaiz (330/195), dan *Talkhishul Janaiz* (108/195).

196. Keengganan membelakangi arah yang padanya sebagian orang-orang shalih:

Al-Iqtidha` (175), *Ar-Raddu 'alal Bakri* (266).

Ahkamul Janaiz (331/196), dan *Talkhishul Janaiz* (108/196).

Detail Masalah Sebagian Mereka Menghadap ke Kuburan ketika Berdoa untuk Penghuninya

Demikian juga memberikan salam dan menciumnya, dan masalah menghadap serta mencari arah yang dilakukan oleh sebagian orang yang pada arah itu terdapat seorang shalih dan enggan membelakanginya, padahal pada waktu yang sama mereka membelakangi Baitullah. Juga masalah bahwa sebagian mereka menghadap kamar nabi untuk berdoa demi diri mereka sendiri.[704]

Syaikh kami *Rahimahullah* pada masalah nomor 115 di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 227) mengatakan, "Disyari'atkan ziarah kubur untuk mendapatkan peringatan dengannya dan mengingatkan akan kampung akhirat. Dengan syarat agar di sana tidak mengucapkan apa-apa yang mengundang kemurkaan Rabb *Subhanahu wa Ta'ala,* seperti, menyeru orang yang ada di dalam kuburan dan meminta pertolongan kepadanya selain kepada Allah *Ta'ala,* atau menyucikan dirinya dan memastikannya masuk surga dan semacamnya."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

... فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ...

"... Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya...."

di dalam kitab *Al-Adabul Mufrad*[705] dengan nomor 611 di bagian hasyiyah berkata, "Di dalam hadits itu pokok pengertian yang sangat penting, yaitu menghadap kiblat untuk berdoa. Oleh se-

---

[704] Semua ini bid'ah-bid'ah yang berdiri sendiri-sendiri dengan nomor yang berurutan di dalam bid'ah-bid'ah sekitar jenazah: 188, 195, 196, dan telah disebutkan oleh Syaikh *Rahimahullah* pada masalah nomor 121 di dalam kitab *Al-Janaiz* (hlm. 246) dan setelahnya berkenaan dengan tidak boleh menghadap ke kuburan saat berdoa kepada para penghuninya ketika menziarahinya. Untuk mengambil faedah kami utamakan untuk menukil pendapat Syaikh *Rahimahullah* dan para ahli ilmu berkenaan dengan masalah yang sangat penting ini yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang ini ketika mereka berziarah ke kuburan keluarga yang telah meninggal dunia atau ketika berziarah ke kuburan Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

[705] *Shahihul Adabil Mufrad* (hlm. 229, nomor 477/611), cetakan Maktabah Ad-Dalil.

bab itu, Syaikhul Islam di dalam sebagian kitab-kitabnya mengatakan, 'Tidak (boleh) menghadap ketika berdoa selain menghadap ke arah ketika shalat'."

Hal itu mengisyaratkan bahwa tidak boleh menghadap ke kuburan ketika berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh di Masjid Nabawi. Mereka menghadap ke kubur beliau dari kejauhan untuk berdoa. Semacam itu pula menghadap ke arah bulan sabit untuk berdoa ketika terbit. Hendaknya hal seperti ini diperhatikan.

Syaikh kami *Rahimahullah* pada masalah 121 halaman 246 di dalam kitab *Ahkamul Janaiz* mengatakan, "Akan tetapi, tidak (boleh) menghadap ke kubur ketika berdoa untuk penghuninya, akan tetapi menghadap ke Ka'bah. Hal itu karena larangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat menghadap ke kubur sebagaimana akan dijelaskan. Adapun doa adalah otaknya shalat dan intinya, sebagaimana telah diketahui. Maka, baginya hukumnya sendiri. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غَافِرٌ: ٦٠)

"Doa adalah ibadah." Kemudian beliau membaca firman Allah, "Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu (Ghafir: 60)'."[706]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Janaiz* (hlm. 247-251) mengatakan, "Ath-Thibi di dalam *Syarh*-nya mengatakan, 'Disebutkan dengan kata ganti terpisah dan dengan khabar yang *mu'arraf* dengan huruf laam (هُوَ الْعِبَادَةُ) (*adalah ibadah*) untuk menunjukkan *hashr* (pembatasan) dan ibadah merupakan doa. Selain dirinya mengatakan, "Artinya: Di antara ibadah yang paling agung." Jadi yang demikian ini sama dengan khabar: الْحَجُّ عَرَفَةٌ (*Haji itu adalah Arafah*) yakni rukun-rukunnya yang paling besar. Pola demikian ini untuk menunjukkan bahwa pelakunya menghadap dengan wajahnya kepada Allah dan berpaling dari

[706] Lihat takhrijnya di dalam kitab *Al-Janaiz* (hlm. 246).

selain-Nya karena dia diperintah melakukan yang demikian itu, dan melakukan apa-apa yang diperintahkan adalah ibadah. Dinamakan dengan ibadah agar orang yang berdoa tunduk dan menunjukkan kehinaan, kerendahan dan kefakirannya, karena ibadah adalah kehinaan dan ketundukan serta kerendahan."

Al-Munawi di dalam *Al-Faidh* mengatakan, "Saya berpendapat: Jika doa itu satu di antara ibadah yang paling besar, bagaimana ketika berdoa menghadap ke arah yang bukan arah yang diperintahkan untuk menghadap kepadanya ketika menunaikan shalat. Oleh sebab itu menjadi baku dari para ulama yang mentahqiq bahwa tidak (boleh) menghadap ketika berdoa, melainkan menghadap ke arah sebagaimana ketika menunaikan shalat." Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam kitab *Iqtidha` Ash-Shiratil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim* (hlm. 175) mengatakan, "Ini adalah pokok terus-menerus berlaku. Tidak disunnahkan bagi orang berdoa untuk menghadap, melainkan ke arah ketika ia menunaikan shalat. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa ketika seseorang dilarang menunaikan shalat dengan menghadap ke arah timur atau lainnya, dia dilarang menghadap ke arah itu ketika sedang berdoa. Di antara manusia ada yang ketika sedang berdoa menghadap ke arah yang ada orang shalih, baik di timur atau lainnya. Yang demikian ini adalah kesesatan yang nyata dan keburukan yang jelas. Sebagaimana sebagian orang enggan membelakangi arah yang pada arah itu ada sebagian orang-orang shalih, sedangkan dia membelakangi arah Baitullah dan kuburan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*! Semua ini adalah bid'ah yang sejalan dengan agama orang-orang Nasrani."

Beberapa baris sebelum itu ia menyebutkan tentang Imam Ahmad dan para sahabatnya serta Malik bahwa yang disyari'atkan adalah menghadap kiblat ketika berdoa hingga di kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah salam atas beliau.

Itu adalah mazhab Asy-Syafi'iah juga. Maka, An-Nawawi di dalam *Al-Majmu'* (5/311) berkata, "Imam Abul Hasan Muhammad bin Marzuq Az-Za'farani –dia dari kalangan fuqaha yang men-

tahqiq[707] di dalam kitabnya berkenaan dengan *Al-Janaiz*– mengatakan, 'Tidak (boleh) memberikan salam ke kuburan dengan tangannya dan tidak pula menciumnya.' Ia berkata, 'Demikianlah Sunnah yang berlaku.' Ia berkata, 'Memberikan salam kepada kuburan dan menciumnya yang dilakukan oleh orang-orang awam di zaman sekarang ini adalah bagian dari berbagai macam bid'ah yang munkar secara syar'i dan harus dijauhi serta melarang orang yang melakukannya.' Ia juga berkata, 'Barangsiapa sengaja bersalam atas mayit, bersalam kepadanya dari arah wajahnya. Dan jika hendak berdoa, bergeser dari tempatnya, lalu menghadap kiblat'."

Yang demikian itu adalah mazhab Abu Hanifah juga, maka Syaikhul Islam di dalam *Al-Qa'idatul Jalilah fit Tawassul wal Wasilah* (hlm. 125) berkata, "Mazhab imam yang empat: Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selainnya dari kalangan para imam kaum Muslimin bahwa jika seseorang bersalam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan hendak berdoa untuk dirinya sendiri, hendaknya menghadap kiblat. Adapun mereka berbeda pendapat berkenaan dengan waktu bersalam kepada beliau. Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad mengatakan, 'Menghadap ke kamar dan menyampaikan salam kepada beliau dari arah wajahnya.' Adapun Abu Hanifah mengatakan, 'Tidak menghadap ke kamar ketika menyampaikan salam sebagaimana tidak menghadap kepadanya ketika berdoa sesuai dengan kesepakatan mereka.' Kemudian di dalam mazhabnya muncul dua pendapat. Dikatakan, 'Membelakangi kamar' dan dikatakan, 'Dengan menjadikannya di sisi kirinya.' Berikut ini perselisihan mereka berkenaan dengan waktu menyampaikan salam. Adapun berkenaan dengan waktu berdoa, mereka tidak saling berbeda pendapat bahwa harus menghadap kiblat, bukan ke kamar."

Sebab perbedaan pendapat tersebut adalah dari sisi kamar yang dimuliakan ketika berada di bagian luar masjid. Para shahabat menyampaikan salam kepada beliau. Tidak mungkin bagi seorang pun menghadap ke wajah beliau *Shallallahu Alaihi*

---

[707] Wafat pada tahun 517 H dan biografinya ada di dalam *Tadzkiratul Huffazh* (4/1265) karya Adz-Dzahabi.

wa Sallam dan membelakangi kiblat[708] sebagaimana yang demikian itu menjadi mungkin setelah kamar itu masuk ke dalam bagian masjid setelah era shahabat. Karenanya, penyampai salam di antara mereka jika menghadap kiblat, kamar menjadi di sisi kirinya; jika dia menghadap ke kamar, kiblat berada di sisi kanannya di arah barat di sebelah belakangnya.

Syaikhul Islam di dalam *Al-Jawabul Bahir* (hlm. 14) setelah menyebutkan makna ini mengatakan, "Ketika itu jika mereka menghadap ke arahnya dan membelakangi arah barat, pendapat mayoritas adalah lebih kuat. Adapun jika mereka ketika itu menghadap kiblat, dengan menjadikan kamar di sisi kirinya, pendapat Abu Hanifah lebih kuat."

Saya berpendapat: Syaikh *Rahimahullah* telah meninggalkan masalah ini mengambang karena belum memutuskan bahwa mereka menghadap ke arahnya atau menghadap ke arah kuburan. Sepertinya hal itu karena tidak ada riwayat yang baku dari mereka dalam hal ini. Akan tetapi, jika dipastikan bahwa mereka menghadap kepadanya, engkau telah mengetahui bahwa mereka dalam kondisi ini membelakangi arah barat dan bukan kiblat karena tidak ada kemungkinan untuk itu di zaman mereka. Telah berlalu bahwa mayoritas berpendapat bahwa harus dengan menghadap ke wajah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menyampaikan salam kepada beliau. Yang demikian ini memaksa untuk membelakangi kiblat. Perkara yang kami putuskan bahwa hal itu tidak pernah terjadi di zaman shahabat sebagaimana yang telah berlalu. Ini adalah perkara tambahan berkenaan dengan menghadap kamar dan dia harus memiliki dalil untuk membakukannya. Maka, apakah hal itu memiliki wujud? Hal itu termasuk perkara yang saya tidak mengetahuinya. Kami juga tidak melihat seorang pun dari kalangan para ulama menentang hal ini, baik khusus pada kuburan Rasul *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau di kuburan pada umumnya.

---

[708] Adapun apa yang diriwayatkan oleh Isma'il Al-Qadhi di dalam *Fadhlus Shalati 'alan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*" nomor 101-- dengan tahqiq olehku dari Ibnu Umar, "Dia datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu meletakkan tangannya di atas kuburnya dengan membelakangi kiblat, lalu menyampaikan salam kepada beliau" adalah lemah dan munkar sebagaimana telah saya jelaskan di dalam ta'liq atasnya.

Benar, sebagian mereka berdalil untuk hal itu dengan hadits Ibnu Abbas, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlalu di dekat kuburan di Madinah. Kemudian, beliau menghadap ke arah penghuninya dengan wajahnya, lalu mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ عَلَى الْأَثَرِ

"Semoga kesejahteraan atas kalian semua wahai para ahli kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian semua. Kalian adalah pendahulu kami dan kami mengikuti."

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2/156), Adh-Dhiya` di dalam *Al-Mukhtarah* (58/192/1) dari jalur Ath-Thabrani di dalam *Mu'jamul Kabir*-nya (12613). Adapun At-Tirmidzi mengatakan, "Hasan gharib."

Saya berpendapat: Di dalam sanadnya Qabus bin Abu Zhabyan. An-Nasa'i berkata, "Sanadnya tidak kuat."

Adapun Ibnu Hibban berkata, "Jelek hafalan dan seorang diri meriwayatkan dari ayahnya dengan apa-apa yang tidak ada dasarnya."

Saya berpendapat: Ini dari riwayatnya dari ayahnya sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Kiranya pernyataan baik At-Tirmidzi atas haditsnya ini adalah dengan hadits-hadits yang menguatkannya. Maknanya baku di dalam hadits-hadits shahih. Telah baru berlalu penyebutan bagian yang bagus darinya, hanya saja ungkapannya "maka dia menghadap kepada mereka dengan wajahnya" munkar karena seorang diri orang lemah ini.

Seandainya engkau mengetahui hal ini, Syaikh Ali Al-Qari di dalam *Mirqatul Mafatih* (2/407) telah mengatakan, "Di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa yang mustahab ketika seseorang menyampaikan salam atas mayit adalah hendaknya wajahnya menghadap ke arah wajah mayit dan harus terus demikian ketika berdoa. Demikianlah yang dilakukan kaum Muslimin pada umumnya. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa yang sunnah menurut kami bahwa ketika dia dalam keadaan berdoa dengan menghadap kiblat sebagaimana

yang telah diketahui dari hadits-hadits lain berkenaan dengan doa pada umumnya."

Saya berpendapat: Dalam penggunaan dalil di sini jelas harus ditinjau kembali. Karena, di dalam hadits tidak ada selain beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadap dengan wajahnya ke arah kuburan. Adapun menghadap ke arah wajah orang-orang yang meninggal adalah sesuatu yang lain dan membutuhkan nash dalil lain selain ini. Ini adalah prakiraan yang juga saya tidak mengetahuinya.

Yang benar adalah jika hadits itu baku sanadnya, tentu menjadi dalil yang sangat jelas bahwa orang yang berlalu di dekat kuburan harus menghadap ke arahnya dengan wajahnya ketika mengucapkan salam kepadanya dan berdoa untuknya, bagaimanapun juga menghadapnya dan dipaskan arahnya tanpa menyengaja mengarah ke wajah orang-orang yang sudah meninggal. Adapun jika sanadnya lemah –sebagaimana telah berlalu penjelasannya– tidak layak dijadikan dalil sama sekali.

Apa yang telah berlalu dari Imam Malik tidak menafikan mengenai tidak disyari'atkannya menghadap kamar ketika berdoa. Cerita yang di dalamnya disebutkan bahwa ketika Malik ditanya oleh Al-Manshur Al-Abbasi tentang menghadap ke kamar, dia memerintahkan yang demikian itu dan mengatakan, "Itu adalah saranamu dan sarana ayahmu Adam." Karena itu, cerita di atas bathil dan dusta atas Malik. Dia tidak memiliki isnad yang dikenal dan kemudian bertentangan dengan yang baku yang dinukil darinya oleh isnad-isnad para tsiqah di dalam kitab-kitab para penyusunnya sebagaimana disebutkan oleh Isma'il bin Ishaq Al-Qadhi dan selainnya.

Seperti itu pula apa yang mereka sebutkan darinya bahwa dia ditanya tentang kelompok-kelompok yang lama berdiri dengan menghadap ke kamar berdoa untuk diri mereka sendiri. Maka, Malik mengingkari hal sedemikian itu. Jika menyebutkan bahwa yang demikian itu bagian dari bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para shahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ia berkata, "Tidak akan membawa kebaikan

bagi akhir umat ini, melainkan apa-apa yang membawa kebaikan bagi umat pendahulunya."[709]

197. Menuju kuburan para nabi dan orang-orang shalih untuk berdoa di dekat mereka dengan harapan diijabah[710]:

Al-Qa'idatul Jalilah (17, 126-127), *Ar-Raddu 'alal Bakri* (27-57), *Ar-Raddu 'alal Akhna`i* (24), *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (50), dan *Al-Ighatsah* (201, 202-217).

Ahkamul Janaiz (331/197), dan *Talkhishul Janaiz* (108/197), dan *At-Ta'liqatul Hisan* (8/210).

198. Sengaja menuju kuburan para nabi dan orang-orang shalih untuk menunaikan shalat padanya:

Ar-Raddu 'alal Akhna`i* (124), dan *Al-Iqtidha` (139).

Ahkamul Janaiz (331/198), dan *Talkhishul Janaiz* (108/198).

Detail Masalah Menuju ke Kuburan Para Nabi dan Orang-orang Shalih untuk Menunaikan Shalat dan Berdoa

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (2/583-584) mengatakan, "Akan tetapi, yang demikian itu sangat dilarang karena termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dan kita telah dilarang melakukan hal itu sebagaimana yang telah lalu. Oleh sebab itu, di dalam *Al-Fatawa* (4/310) Syaikhul Islam *Rahimahullah* juga mengatakan, 'Sebagian manusia berupa mengupayakan shalat dan doa di tempat yang disebut kuburan nabi atau kuburan salah seorang shahabat dan kerabat atau apa yang dekat dengan semua itu, atau menempelkan badannya atau bagian dari badannya pada kuburan atau

---

[709] Lihat *Qa'idah Jalilah* karya Ibnu Taimiyah (hlm. 53-62)

[710] Dia berkata di dalam *Al-Ighatsah* (1/218) dan selainnya, "Adapun hikayat yang dinukil dari Asy-Syafi'i adalah bahwa dia bermaksud berdoa di kuburan Abu Hanifah adalah dusta yang sangat jelas."

Adapun Syaikhul Islam di dalam *Al-Fatawa* (4/310, 311, 318) berkata, "Dekat dengan hal itu adalah sengaja menunaikan shalat dan berdoa di hadapan sebelah timur masjid jami' Damaskus di tempat yang dikatakan kuburan Hud. Adapun yang berlaku di kalangan para ulama tempat itu adalah kuburan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, atau pada ukuran kayu yang dibawahnya kepala Yahya bin Zakaria."

Saya berpendapat: Lihat apa yang telah kami ta'liq atas nomor 164 di atas.

apa-apa yang mengitari kuburan berupa pepohonan atau lainnya sebagaimana orang yang berupaya menunaikan shalat dan berdoa di bagian depan sebelah timur masjid agung Damaskus di tempat yang disebut sebagai kuburan Hud, sedang yang dikenal oleh para ulama bahwa tempat itu adalah kuburan Mu'awiyah bin Abu Sufyan atau pada ukuran kayu yang dibawahnya kepala Yahya bin Zakaria dan semacam itu. Semua itu salah, pelaku bid'ah dan bertentangan dengan Sunnah. Shalat dan doa di tempat-tempat itu tidak memiliki kelebihan menurut salah seorang dari kalangan Salaf umat ini dan para imamnya. Mereka juga tidak pernah melakukan hal itu. Bahkan mereka melarang hal semacam itu. Sebagaimana mereka telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sebab-sebab dan pendorong-pendorong yang menimbulkan semua itu. Jika mereka tidak menyengaja berdoa untuk penghuni kuburan atau di kuburan, maka bagaimana jika mereka sengaja menuju yang demikian itu?" Kemudian ia berkata, "Adapun doa karena kondisi tempat di dalamnya terdapat kuburan seorang nabi atau seorang wali, tidak seorang pun dari kalangan Salaf umat ini dan para imamnya mengatakan bahwa berdoa di dalamnya lebih utama daripada di tempat yang lainnya. Akan tetapi, ini adalah sebagian bid'ah yang dibuat oleh sebagian ahli kiblat untuk menandingi orang-orang Nasrani dan selainnya dari kalangan orang-orang musyrik. Asalnya adalah dari agama orang-orang musyrik dan bukan dari agama para hamba Allah yang mukhlis. Misalnya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sungguh hal demikian tidak pernah disunnahkan oleh seorang pun dari kalangan Salaf umat ini dan para imamnya. Akan tetapi bid'ah yang dibuat oleh sebagian ahli kiblat dalam rangka menandingi orang yang dilaknat oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam sebuah ta'liq untuk kitab *Al-Ayatul Bayyinat* (hlm. 93) mengatakan, "Sengaja menuju kuburan untuk berdoa di dalamnya karena mencari keberkahan di sana tidak disyari'atkan, bahkan hal itu bagian dari berbagai macam kesyirikan dan penyembahan patung yang telah diuji dengannya banyak dari kalangan kaum Muslimin sebagaimana

telah dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya."

199. Sengaja menuju kuburan para nabi dan orang-orang shalih untuk shalat ke arahnya:

Ar-Raddu 'alal Bakri (71), *Al-Qa'idatul Jalilah* (125-126), *Al-Ighatsah* (1/194-198), dan *Al-Khadimiy 'alat Thariqah* (4/322).

Ahkamul Janaiz (331/199), dan *Talkhishul Janaiz* (108/199).

200. Sengaja menuju kuburan para nabi dan orang-orang shalih untuk dzikir, membaca Al-Qur`an, berpuasa dan menyembelih:

Al-Iqtidha` (181, dan 154).

Ahkamul Janaiz (331/200), dan *Talkhishul Janaiz* (108/200).

201. Tawassul kepada Allah *Ta'ala* dengan nama penghuni kubur:

Al-Ighatsah (1/201-202 dan 217), dan *As-Sunan* (10).

Ahkamul Janaiz (331/201), dan *Talkhishul Janaiz* (108/201).

202. Bersumpah atas Allah dengan nama penghuni kubur:

Tafsirul Suratil Ikhlash karya Ibnu Taimiyah (174).

Ahkamul Janaiz (331/202), dan *Talkhishul Janaiz* (108/202).

203. Dikatakan kepada mayit atau para nabi dan orang-orang shalih yang gaib, "Berdoalah atau memohonlah kepada Allah *Ta'ala*":

Al-Qa'idah (124), *Ziaratul Qubur* karyanya[711] (108, 109), dan *Ar-Raddu 'alal Bakri* (57).

Ahkamul Janaiz (331/203), dan *Talkhishul Janaiz* (108/203).

204. Memohon pertolongan kepada mayit dari mereka. Seperti ucapan mereka, "Wahai tuanku Fulan, tolonglah aku atau bantulah aku atas musuhku":

Al-Qa'idah[712] (14, 17 dan 124), *Ar-Raddu alal Bakri* (30, 31, 38, 56 dan 144), dan *As-Sunan* (124).

Ahkamul Janaiz (331/204), dan *Talkhishul Janaiz* (109/204).

---

[711] Yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

[712] Yakni, *Al-Qa'idatul Jalilah fit Tawassul wal Wasilah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan telah dicetak berulang kali. Yang paling bagus dan paling bermanfaat adalah naskah yang ditahqiq oleh Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali.

205. Keyakinan bahwa mayit dapat bersikap atas sejumlah perkara selain Allah *Ta'ala*:

As-Sunan (118).

Ahkamul Janaiz (332/205), dan *Talkhishul Janaiz* (109/205).

206. Menetapi di kuburan dan bertetangga di sisinya:

Al-Iqtidha` (183 dan 210).

Ahkamul Janaiz (332/206), dan *Talkhishul Janaiz* (109/206).

207. Keluar dari ziarah kubur yang mereka agungkan dengan berjalan mundur:

Al-Madkhal (4/238), dan *As-Sunan* (69).

Ahkamul Janaiz (332/207), dan *Talkhishul Janaiz* (109/207).

208. Ucapan sebagian Mudarwisy yang datang ke kota-kota khusus untuk ziarah kubur yang ada di kota dari para wali dan orang-orang mati ketika hendak pulang kembali ke kampung mereka "(membaca) Al-Fatihah untuk semua penduduk negeri ini tuanku Fulan dan tuanku Fulan." Mereka menyebut namanya dengan menghadap ke arah mereka, menunjuk, dan mengusap wajah mereka:

As-Sunan (69), dan *Al-Madkhal* (4/238).

Ahkamul Janaiz (332/208), dan *Talkhishul Janaiz* (109/208).

209. Ucapan mereka:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللهِ، اَلْفَاتِحَةُ زِيَادَةً فِي شَرَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَرْبَعَةِ الْأَقْطَابِ وَالْأَنْجَابِ وَالْأَوْتَادِ وَحَمَلَةِ الْكِتَابِ وَالْأَغْوَاثِ! وَأَصْحَابِ السِّلْسِلَةِ وَأَصْحَابِ التَّعْرِيْفِ وَالْمُدْرِكِيْنَ بِالْكَوْنِ وَسَائِرِ أَوْلِيَاءِ اللهِ عَلَى الْعُمُوْمِ كَافَّةً جَمْعًا يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

"Semoga kesejahteraan atas engkau wahai wali Allah. (Membaca) Al-Fatihah untuk menambah kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, empat kutub, para keturunan, para tokoh, para penghafal Al-Qur`an, dan pembawa pertolongan! Para pemilik silsilah, para tokoh terkenal, orang-orang yang sejalan dengan alam semua wali Allah secara umum dan seluruhnya. Wahai Dzat Yang Hidup dan Yang Memelihara langit dan bumi."

Kemudian, membaca Al-Fatihah dan mengusap wajah dengan kedua tangan dan kemudian kembali pulang.

As-Sunan (69), dan *Al-Madkhal* (4/238).

Ahkamul Janaiz (332/209), dan *Talkhishul Janaiz* (109/209).

210. Meninggikan kuburan dan membuat bangunan di atasnya:

Al-Iqtidha` (63), *Tafsir Suratil Ikhlash* (170), *Safarus Sa'adah* (57), *Syarhus Shudur* karya Asy-Syaukani (66), *Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah* (1/114 dan 115).

Ahkamul Janaiz (332/210), dan *Talkhishul Janaiz* (109/210), serta *Tahdzirus Sajid* (hlm. 35 dan 99).

211. Nasihat agar membangun bangunan di atas kuburan:

Al-Khadimi 'alat Thariqatil Muhammadiyyah (4/326).

Ahkamul Janaiz (332/211), dan *Talkhishul Janaiz* (109/211).

212. Mengapur kuburan:

Al-Ighatsah (1/196-198), *Al-Khadimi 'alat Thariqah* (4/322).

Ahkamul Janaiz (332/212), dan *Talkhishul Janaiz* (109/212).

213. Mengukir nama mayit dan tanggal kematian di atas kuburnya:

Al-Madkhal (3/272), Adz-Dzahabi di dalam *Talkhishul Mustadrak*, *Al-Ighatsah* (1/196-198), *Al-Khadimiy 'alat Thariqah* (4/322), *Al-Ibda'* (95), dan masalah 125 alinea 1-6.

Ahkamul Janaiz (332/213), dan *Talkhishul Janaiz* (109/213).

214. Membangun masjid-masjid dan tempat-tempat ziarah di atas kubur dan peninggalan-peninggalan kuno:

Tafsir Suratil Ikhlash (192), *Al-Iqtidha`* (6/158), *Ar-Raddu 'alal Bakri* (233), dan *Al-Ibda'* (99).

Ahkamul Janaiz (333/214), dan *Talkhishul Janaiz* (109/214), serta *Tahdzirus Sajid.*

215. Menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dengan shalat di atasnya dan di sisinya:

Al-Ibda' (9), *Al-Fatawa* (2/186, 178 dan 4/311), *Al-Iqtidha`* (52) dan rujuk masalah 125 alinea 8 dan 9.

Ahkamul Janaiz (333/215), *Talkhishul Janaiz* (109/215), dan *Tahdzirus Sajid*.[713]

Perincian berkenaan dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, masalah memasukkan kuburan Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam masjidnya, masalah shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan, Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Tahdzirus Sajid* (hlm. 33-37):

PASAL: 3

MEMBUAT MASJID DI ATAS KUBUR ADALAH SATU DI ANTARA BERBAGAI DOSA BESAR

...Sesungguhnya, setiap orang yang merenungkan hadits-hadits yang mulia di atas, akan melihat tanpa ada keraguan bahwa membuat masjid sebagaimana tersebut haram hukumnya. Bahkan, satu di antara berbagai macam dosa besar karena pelaknatan yang muncul adalah ciri bagi orang-orang yang bersikap bertentangan, mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dan tidak mungkin yang demikian itu hak orang yang melakukan apa-apa yang bukan dosa besar sebagaimana tidak samar lagi."

Mazhab-mazhab para ulama dalam hal ini:

Telah sepakat semua mazhab yang empat untuk mengharamkan hal itu. Adapun di antara mereka ada pula yang menegaskan bahwa hal itu adalah dosa besar. Dipaparkan kepada Anda rincian dari mazhab-mazhab berkenaan dengan masalah ini:

Mazhab Syafi'iah bahwa hal itu dosa besar:

Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haitsami di dalam *Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair* (1/120) mengatakan, "Dosa besar kesembilan puluh tiga, kesembilan puluh empat, sembilan puluh kelima, kesembilan puluh enam, kesembilan puluh tujuh, dan kesembilan puluh delapan adalah menjadikan kuburan sebagai masjid dan menyalakan lampu-lampu di atasnya. Lalu, menjadikannya ber-

[713] Tanpa menyebutkan halamannya karena kitabnya khusus dengan masalah ini dengan perincian dari semua sisinya. Mereka mencukupkan diri dengan sebagian nukilan sebagaimana dijelaskan di atas.

hala kemudian melakukan thawaf di sekelilingnya, menyalaminya dan shalat ke arahnya."

Kemudian, memaparkan sebagian hadits yang lalu dan selainnya, kemudian mengatakan pada halaman 111, "Peringatan: Enam hal itu dianggap bagian dari dosa-dosa besar yang terjadi di dalam pendapat sebagian kalangan Syafi'iah. Seakan-akan dia mengadopsi semua itu dari hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Adapun perkara menjadikan kubur sebagai masjid sangat jelas. Karena, beliau melaknat orang yang melakukan hal itu di kuburan para nabi dan menjadikan orang yang melakukan hal itu terhadap kuburan orang-orang shalihnya sebagai makhluk yang paling buruk di sisi Allah *Ta'ala* kelak di Hari Kiamat. Di dalamnya peringatan bagi kita sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang memperingatkan akan apa-apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain: memperingatkan umatnya dengan ungkapannya kepada mereka dari melakukan perbuatan sebagaimana yang mereka perbuat sehingga para pelaku dilaknat sebagaimana mereka juga dilaknat. Oleh sebab itu, para sahabat kami berkata, 'Diharamkan shalat mengarah ke kuburan para nabi dan para wali dalam rangka mencari berkah dan pengagungan, sama dengan itu shalat ke arahnya untuk mendapatkan keberkahan dan pengagungan. Perbuatan demikian adalah dosa besar yang nyata terlihat dari hadits-hadits tersebut sebagaimana telah engkau ketahui.' Sebagian kalangan Hanabilah mengatakan, 'Seseorang sengaja shalat di kuburan dalam rangka mencari keberkahan padanya adalah bentuk permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya dan membuat bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah karena larangan akan perbuatan itu yang kemudian menjadi ijma'. Hal-hal haram yang paling besar dan sebab-sebab kesyirikan adalah shalat di dalamnya dan menjadikannya masjid-masjid atau membuat bangunan di atasnya. Pendapat yang menyatakan makruh dibawa kepada yang bukan demikian. Karena, tidak mungkin dikira bahwa para ulama memperbolehkan suatu perbuatan yang telah mutawatir dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* laknat atas pelakunya dan wajib segera dihancurkan, juga menghancurkan kubah-kubah yang ada di atas kubur. Hal itu lebih berbahaya daripada

masjid dhirar karena dibangun di atas dasar kemaksiatan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau melarang hal itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan agar menghancurkan kuburan yang dimuliakan. Juga wajib menghilangkan setiap lampu atau obor di atas kuburan. Tidak sah wakaf atau nadzar kepadanya'."

Semua ini ungkapan Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haitami dan ditetapkan oleh pentahqiq Al-Alusi di dalam *Ruhul Ma'ani* (5/31). Demikian itu perkataan yang menunjukkan pengertian dan pemahaman di bidang agama. Adapun ungkapannya berkenaan dengan apa-apa yang dinukil dari sebagian kalangan Hanabilah, "Pendapat yang menyatakan makruh dibawa kepada makna yang bukan itu."

Seakan-akan menunjuk kepada pendapat Asy-Syafi'i, "Saya benci dibangun masjid di atas kuburan..." adalah pendapatnya yang saya nukil secara utuh di bagian yang telah lalu pada halaman 31. Demikian juga pendapat para pengikut Asy-Syafi'iah sebagaimana di dalam *At-Tahdzib* dan syarahnya *Al-Majmu'*. Yang aneh mereka berhujjah untuk hal itu dengan sebagian hadits-hadits di atas, padahal semua hadits itu dengan tegas mengharamkan semua itu dan melaknat pelakunya. Jika hukum makruh itu bagi mereka untuk pengharaman, akan lebih dekat, tetapi pengharaman itu untuk menjauhkan *(tanzih)* sehingga bagaimana pendapat itu sejalan dengan hukum makruh dengan semua hadits yang mereka berdalil dengannya untuk menunjukkan hal-hal itu?

Saya berpendapat demikian sekalipun saya tidak jauh membawa hukum makruh di dalam ungkapan Asy-Syafi'i di atas, khususnya kepada hukum makruh untuk pengharaman. Karena, itulah makna syar'i yang dimaksud di dalam pemakaian dalam Al-Qur`an. Tidak diragukan bahwa Asy-Syafi'i terkesan dengan pola kalimat Al-Qur`an yang sangat mendalam. Jika kita pahami ungkapannya dengan lafazh yang memiliki makna khusus di dalam Al-Qur`anul Karim, wajib membawa makna kepadanya, bukan kepada makna istilah menurut orang-orang terkemudian. Allah *Ta'ala* telah berfirman,

"... Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan." *(Al-Hujurat: 7)*

Semua itu hukumnya haram. Maka makna ini *–wallahu a'lam–* adalah yang dikehendaki oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dengan ungkapannya di atas, "Saya benci." Hal itu dikuatkan bahwa setelah itu ia berkata, "Jika dia shalat menghadap kepadanya, shalatnya cukup baginya, namun dia telah berbuat buruk di dalam hal itu." Ungkapannya, "Berbuat buruk" artinya melakukan keburukan. Dengan kata lain haram. Sesungguhnya, itulah yang dimaksud dengan "keburukan" di dalam gaya bahasa Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* di dalam surat Al-Isra` setelah melarang membunuh anak-anak dan mendekati perzinahan serta bunuh diri dan lain sebagainya berfirman,

"Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu." *(Al-Isra': 38)*

Dengan kata lain haram hukumnya.

Yang mendukung bahwa makna demikian adalah yang dimaksud dari "makruh" di dalam ungkapan Asy-Syafi'i berkenaan dengan masalah ini adalah di antara paham mazhabnya, "Sesungguhnya, pada dasarnya larangan itu untuk menunjukkan hukum haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ungkapan itu untuk makna yang lain." Sebagaimana dia telah menegaskan hal demikian di dalam risalahnya *Jima'ul Ilmi* (hlm. 125) dan semacamnya di dalam kitabnya *Ar-Risalah* (hlm. 343). Sesuatu yang telah diketahui semua orang yang mengkaji masalah ini dengan dalil-dalilnya adalah tidak ada dalil apapun yang mampu mengalihkan larangan yang ada di dalam sebagian hadits yang lalu kepada selain makna pengharaman. Bagaimana, sedangkan hadits-hadits yang lain mendukung makna untuk pengharaman sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, saya memastikan bahwa pengharaman adalah mazhab Asy-Syafi'i. Apalagi telah menegaskan hukumnya makruh, setelah menyebutkan hadits,

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى، اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."

Sebagaimana yang telah lalu, maka tidak aneh jika Al-Hafizh Al-Iraqi –dia adalah orang yang bermazhab Syafi'i– menegaskan pengharaman membuat bangunan di atas kubur.

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang sama pada halaman 40-46 mengatakan:

Mazhab Hanafiah berpendapat makruh sebagai pengharaman:

Hukum makruh dengan makna syar'i begini telah dikatakan oleh Hanafiah. Maka, Imam Muhammad murid Abu Hanifah di dalam kitabnya *Al-Atsar* (hlm. 45) mengatakan, "Kami berpendapat bahwa tidak perlu ditambah apa-apa yang telah ditakhrij berkenaan dengan kuburan. Kami benci jika kuburan itu disemen atau dihaluskan dengan tanah atau dibuat masjid padanya."

Hukum makruh menurut Hanafiah jika disebut secara bebas, menunjukkan hukum haram, sebagaimana hal itu sangat dikenal di kalangan mereka. Telah menegaskan makna pengharaman dalam masalah ini Ibnul Malik di antara mereka.

Mazhab Malikiah menunjukkan pengharaman:

Al-Qurthubi di dalam tafsirnya (10/38) setelah menyebutkan hadits kelima mengatakan, "Para ulama kita mengatakan, 'Ini haram bagi kaum Muslimin: menjadikan kuburan para nabi dan para ulama sebagai masjid'."

Mazhab Hanabilah menunjukkan pengharaman:

Menurut mazhab Hanabilah adalah untuk pengharaman juga sebagaimana di dalam *Syarhul Muntaha* (1/353) dan selainnya. Bahkan, sebagian mereka menegaskan bahwa batal shalat di dalam masjid yang dibangun di atas kubur dan wajib menghancurkannya. Maka Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'ad* (3/22) ketika menjelaskan apa yang dikandung oleh Perang Tabuk berupa fiqih dan berbagai faedah dan setelah menyebutkan kisah Masjid Dhirar yang Allah *Tabaraka wa Ta'ala* melarang Nabi-Nya shalat di dalamnya dan bagaimana beliau

Shallallahu Alaihi wa Sallam menghancurkan dan membakarnya mengatakan, "Di antaranya adalah membakar tempat-tempat kemaksiatan yang mana banyak orang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya di dalamnya. Menghancurkannya sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membakar masjid dhirar dan beliau memerintahkan menghancurkannya, sedangkan dia adalah masjid yang digunakan untuk shalat di dalamnya, disebut nama Allah di dalamnya karena pembangunannya untuk membahayakan dan memecah-belah di antara kaum Muslimin. Juga sebagai tempat orang-orang munafik. Setiap tempat yang demikian ini kondisinya, maka wajib bagi imam[714] melenyapkannya, baik dengan menghancurkan atau membakar, atau dengan cara mengubah bentuk dan mengubah peruntukannya. Jika demikian kondisi masjid dhirar, maka wujud-wujud kesyirikan yang mana marbotnya mengajak untuk mengadakan sekutu-sekutu selain Allah lebih berhak untuk itu dan lebih wajib. Demikian juga tempat-tempat kemaksiatan dan kefasikan seperti, ruko-ruko, rumah-rumah tempat minum khamer, dan pusat-pusat kemunkaran. Umar bin Al-Khaththab telah membakar sebuah kampung karena mereka menjual khamer. Dia juga membakar toko Ruwaisyid Ats-Tsaqafi[715] dan menamainya *fuwaisiq* (salah satu bentuk kefasikan). Dia juga membakar istana[716] Sa'ad karena tertutup dari rakyat. Sedangkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau datang ke shalat

---

[714] Saya berpendapat: Pengertiannya bahwa hal itu tidak wajib atas selain imam. Dan sama dengannya orang yang mewakilinya. Inilah yang menjadi konsekuensi teori yang benar. Karena jika orang lain melakukannya, hal itu justru akan menimbulkan berbagai kerusakan dan fitnah di antara kaum Muslimin yang bisa jadi lebih besar daripada kemaslahatan yang ingin didapatkannya.

[715] Diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di dalam *Al-Kuna* (1/189) dari Ibrahim bin Abdur Rahman bin Auf, ia berkata, "Aku melihat Umar membakar rumah Ruwaisyid Ats-Tsaqafi sehingga menjadi laksana bara atau barang sedang terbakar. Dia tetangga kami yang menjual arak." Sanadnya shahih. Juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Shafiyah bintu Abi Ubaid sebagaimana di dalam *Al-Jami'ul Kabir* (3/204/1), Abu Ubaid di dalam *Al-Amwal* (hlm. 103) dari Ibnu Umar dan sanadnya shahih juga.

[716] Yakni pintu istana, dan kisahnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak di dalam *Az-Zuhd* (179/1) dari *Al-Kawakib Ad-Darari* (tafsir 575 dan nomor 513-518), Ahmad (nomor 390) dengan para perawinya tsiqah.

berjamaah dan shalat Jum'at[717]. Akan tetapi, beliau melarang kalangan wanita dan keluarga yang tidak wajib atas mereka sebagaimana beliau sampaikan tentang hal itu[718]. Di antaranya bahwa wakaf tidak sah untuk selain kebaikan dan taqarrub, sebagaimana tidak sah mewakafkan masjid ini. Dengan demikian, dihancurkanlah masjid itu jika dibangun di atas kuburan. Sebagaimana mayit harus digali kembali jika dikuburkan di dalam masjid. Menegaskan hal itu Imam Ahmad dan selainnya. Maka, tidak berhimpun di dalam agama Islam masjid dengan kuburan, akan tetapi mana di antara keduanya yang muncul atas yang lain harus dicegah dan hukumnya untuk yang lebih dahulu. Jika dibangun secara bersama-sama maka tidak boleh. Tidak sah wakaf seperti itu dan tidak boleh dan tidak sah shalat di dalam masjid itu karena adanya larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan hal itu. Juga karena laknat beliau atas orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau menyalakan lampu padanya"[719]. Inilah agama Islam yang mana Allah

---

[717] Muttafaqalaih dari hadits Abu Hurairah. Dia ditakhrij di dalam *Shahih Abi Dawud* (557 dan 558).

Peringatan: Sesungguhnya, hadits Jum'at adalah hadits lain dari riwayat Ibnu Mas'ud dengan derajat marfu'. Ditakhrij oleh Muslim dan tidak oleh Al-Bukhari.

[718] Maka saya berpendapat: Demikianlah jika dia masuk akal, akan tetapi sanad dengan yang demikian itu tidak shahih dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena, sesungguhnya di dalam sanadnya Abu Ma'syar Najih Al-Madani, sedangkan dia lemah karena hafalannya yang buruk. Bahkan, haditsnya ini munkar sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Takhrijul Misykat* (1073) tahqiq kedua.

[719] Menunjuk kepada hadits Ibnu Abbas:

لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"Allah melaknat para wanita peziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan masjid dan lampu di atas kuburan."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Akan tetapi, hadits ini lemah sanadnya sekalipun banyak diucapkan oleh kaum Salaf. Maka, yang benarlah yang paling berhak untuk dikatakan dan diikuti. Di antara orang yang melemahkannya dari kalangan terdahulu adalah Imam Muslim. Di dalam Kitab *At-Tafshil* dia berkata, "Hadits ini tidak baku dan Abu Shalih kuat pendapatnya dan banyak orang menjaga diri dari haditsnya. Dan tidak baku bahwa dia mendengar dari Ibnu Abbas."

Dinukil oleh Ibnu Rajab di dalam *Al-Fath* sebagaimana di dalam *Al-Kawakib* (65/86/1).

Telah saya jelaskan kelemahan hadits ini di dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah wa Atsaruhas Sayyi' fil Ummah*, nomor 225. Telah saya sebutkan di sana bahwa hadits ini shahih lighaihi, kecuali tentang pemasangan lampu bahwa hal itu munkar, tidak ada selain dari jalur lemah ini.

Ta'ala mengutus Rasul dan Nabi-Nya untuk mengembannya. Demikian juga keasingannya di tengah-tengah manusia sebagaimana engkau lihat sendiri.

Maka, menjadi jelas dengan apa-apa yang kami nukil dari para ulama bahwa mazhab-mazhab yang empat sepakat akan apa-apa yang dipahami dari hadits-hadits di atas, yakni pengharaman bangunan masjid di atas kuburan. Kesepakatan para ulama berkenaan dengan hal itu telah dinukil oleh orang yang paling tahu akan pendapat dan objek-objek kesepakatan dan perbedaan pendapat mereka. Ketahuilah bahwa dia adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.* Dia *Rahimahullah* pernah ditanya dengan ungkapannya, "Apakah sah shalat di dalam masjid jika di dalamnya terdapat kuburan, dan banyak orang berkumpul di dalamnya untuk menunaikan shalat berjamaah dan shalat Jum'at atau tidak? Apakah kuburan itu harus dipersiapkan sedemikian rupa atau harus dibuatkan pembatas atau dinding?" Ia menjawab, "Alhamdulillah, para ulama sepakat

---

Sekarang telah saya ketahui kesalahan fatal di sekitar hadits ini yang datang dari kitab *Al-Qaulul Mubin* karya salah seorang dari para ulama mulia terkini dan salafi yang nashnya (halaman 79), "Hadits ini sekalipun di dalam isnadnya menurut para penyusun kitab *As-Sunan* ada komentar, isnadnya menurut Al-Hakim kosong dari komentar itu, karena jalur Al-Hakim beda dengan jalur mereka."

Saya berpendapat: Hadits ini porosnya pada Al-Hakim dan selainnya di atas Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Al-Hakim setelahnya (1/374) telah mengatakan, "Abu Shalih itu bagus pendapatnya dan keduanya tidak membutuhkannya."

Saya berpendapat: Dia lemah menurut jumhur imam dan tidak ada yang mentsiqahkannya selain Al-'Ajali sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafizh di dalam *At-Tahdzib.* Al-'Ajali dikenal sembarangannya dalam perkara ketsiqahan seperti Ibnu Hibban. Kami tidak menemukan jalur lain hadits ini untuk menguatkannya dengannya setelah pembahasan yang panjang-lebar tentangnya.

Kiranya memperhatikan sejumlah hadits penguat yang telah saya sebutkan di sana. Akan tetapi, tidak ada di dalamnya penyebutan 'lampu' sama sekali. Maka yang demikian ini samar di atas kesamaran.

Saya berpendapat: Di sini saya memiliki dua buah ta'liq:

Pertama: Ungkapannya "Imam Muslim di dalam kitab *At-Tafshil,*" demikian yang ada di dalam cetakan *Fathul Bari* (2/452) karya Ibnu Rajab. Yang benar *Tafshilus Sunan* dan kitab ini dicetak dari kitab-kitabnya yang telah hilang. Lihat kitab saya *Al-Imam Muslim wa Manhajuhu fis Shahih* (1/247). Yang lain: Komentar Syaikh di atas adalah terhadap kitabku *Al-Qaulul Mubin* dan telah saya tinjau kembali pada cetakan yang baru saya selesaikan perbaikannya dengan pentashhihah kata "lampu" dengan isyarat dari Syaikh *Rahimahullah* ini adalah rahmat yang sangat luas dan lainnya. Saya tambahkan padanya sejumlah hal yang sangat bagus. Semoga Allah memudahkan penyelesaiannya dan pemunculannya dengan baik dan bersih.

bahwa tidak boleh dibangun masjid di dalam kuburan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

'Sesungguhnya, orang-orang sebelum kalian membuat di kuburan masjid-masjid, ketahuilah bahwa jangan kalian membuat di kuburan masjid-masjid karena sesungguhnya aku melarang hal itu.'

Juga tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Jika masjid itu ada sebelum penguburan, harus diubah, baik dengan meratakan kuburan atau dengan menggalinya kembali jika baru. Adapun jika masjid itu dibangun setelah penguburan, maka apakah masjid atau bentuk kuburan salah satu harus dihilangkan. Masjid yang ada di atas kuburan tidak boleh shalat di dalamnya, baik fardhu atau nafilah karena dilarang." Demikian di dalam *Al-Fatawa* karyanya (1/107 dan 2/192).

Darul Ifta` Mesir telah menjelaskan fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Saya nukil darinya dalam fatwanya, lalu saya terbitkan dan menegaskan bahwa tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Maka, hendaknya merujuknya siapa yang berminat di dalam majalah *Al-Azhar* (edisi 11, hlm. 501-503).[720]

Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (hlm. 52) mengatakan, "Haram memasang lampu di atas kuburan dan membangun masjid di atasnya dan di antaranya. Dipastikan harus menghilangkannya dan saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama terkenal."

Dinukil oleh Ibnu Urwah Al-Hanbali di dalam *Al-Kawakib Ad-Darari* (2/244/1) dan mengukuhkannya.

Demikian kami melihat bahwa para ulama seluruhnya sepakat dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits berisi pengharaman membuat masjid di atas kuburan. Maka, kami memperingatkan kaum Muslimin jangan sampai menentangnya

---

[720] Di dalam majalah itu sendiri komentar lain berkenaan dengan pengharaman mutlak pembangunan di atas kuburan. Lihat majalah tahun 1930 halaman 359-364.

dan keluar dari jalur mereka karena khawatir akan dicakup dalam ancaman firman-Nya *Ta'ala*,

> "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." *(An-Nisa: 115)*

> "Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." *(Qaaf: 37)*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/479-482) *–Ahkamul Masajid–* mengatakan, "Keempat: Hendaknya tidak membangunnya di atas kuburan, sesungguhnya hal itu haram karena apa yang telah diriwayatkan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam kondisi sakitnya yang tidak pernah lagi bangun darinya bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. قَالَتْ: فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزُ قَبْرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا

> 'Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid.' Aisyah berkata, 'Jika tidak karena hal itu, pasti aku munculkan kubur beliau, akan tetapi dikhawatirkan dijadikan masjid.'[721]

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

> 'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku berhala. Allah melaknat suatu kaum yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid'."[722]

---

[721] Hadits itu di dalam *Ash-Shahihah* ditakhrij di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/360-361), dan *Tahdzirul Masajid* (hlm. 9-10).

[722] Hadits shahih ditakhrij di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/361), dan diperluas di dalam *Tahdzirul Masajid* (hlm. 18-19).

Hadits pertama dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,* sedangkan yang lain dari hadits Abu Hurairah dan keduanya shahih.

Di dalam hadits-hadits ini pengharaman pembangunan masjid di atas kuburan. Karena, sesungguhnya pembangunan adalah dari makna menjadikan masjid-masjid di atas kuburan sebagaimana telah berlalu di sana penjelasannya. Telah disebutkan di dalam sebagian riwayat yang menegaskan hal itu dengan lafazh, "Mereka membangun masjid dan membuat lukisan di atasnya. Mereka adalah makhluk manusia yang paling buruk di sisi Allah pada Hari Kiamat."

Telah bermazhab kepada pengharaman banyak dari kalangan ulama. Imam Muhammad di dalam kitabnya *Al-Atsar* (hlm. 45) mengatakan, "Kami melihat bahwa tidak perlu diadakan tambahan berkenaan dengan apa-apa yang telah ditakhrij darinya (kubur) dan kami benci kubur yang disemen atau ditimbun tinggi dengan tanah dan dibuat padanya sebuah masjid."

Karahah baginya adalah pengharaman ketika disebut secara umum. Adapun Asy-Syafi'i di dalam *Al-Umm* (1/246) mengatakan, "Saya benci dibangun masjid di atas kubur." Ia berkata, "Saya benci hal ini karena adanya Sunnah dan atsar." Dia benci *–wallahu a'lam–* jika salah seorang dari kalangan kaum Muslimin, –yakni, kuburannya dijadikan masjid–, dalam hal demikian tidak akan aman dari fitnah dan kesesatan bagi orang yang datang kemudian.

Adapun di dalam *Al-Majmu'* (5/316) beliau berkata, "Sejalan antara nash-nash Asy-Syafi'i dengan para sahabat tentang makruh membangun masjid di atas kuburan, baik mayitnya seorang yang terkenal shalih atau lainnya karena hadits-haditsnya bersifat umum."

Saya berpendapat: Akan tetapi, makruh menurut mereka menunjukkan harus dijauhkan. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah mereka berkata, "Makruh menunaikan shalat di atas kuburan." An-Nawawi (3/158) berkata, "Demikian yang mereka katakan 'membenci.' Jika dikatakan 'haram' karena

hadits Abu Martsad dan selainnya sebagaimana yang telah berlalu."

Jika An-Nawawi *Rahimahullah* mengatakan seperti itu berkenaan dengan pendapat para sahabatnya yang memakruhkan bangunan, tentu lebih berhak dan lebih utama. Karena, larangan pembangunan lebih keras dan lebih menakutkan daripada shalat dengan menghadap ke arah kubur. Sebagaimana tidak samar bagi orang yang mengetahui hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan judul ini. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam di dalam *Al-Iqtidha`* (hlm. 158) mengatakan, "Adapun pembangunan masjid di atas kuburan, telah ditegaskan oleh seluruh ulama dari semua kelompok akan larangan melakukannya dalam rangka mengikuti hadits-hadits. Para sahabat kami dan selainnya dari para sahabat Malik, Asy-Syafi'i, dan selain keduanya menegaskan keharamannya. Di antara para ulama ada yang mengaburkan lafazh 'karahah' (seakan-akan dia menunjuk kepada kalangan Asy-Syafi'iah). Yang paling saya ketahui adalah menunjukkan menjauhi atau pengharaman? Tidak diragukan dalam hal pemutlakannya dalam pengharaman."

Kemudian, ia memaparkan hadits-hadits yang muncul dalam bab ini. Al-Qurthubi di dalam tafsirnya (10/379-380) berkata, "Membangun masjid di atas kubur, shalat di dalamnya dan membuat bangunan di atasnya, dan lain sebagainya yang tercakup dalam Sunnah larangan melakukannya, semua itu dilarang."

Kemudian, menyebutkan hadits Aisyah yang terakhir, lalu mengatakan, "Ulama kami mengatakan (Al-Malikiah), 'Ini haram bagi kaum Muslimin menjadikan kuburan para nabi dan ulama sebagai masjid." Adapun Syaikhul Islam di dalam *Tafsir Suratil Ikhlash* (hlm. 168) mengatakan, "Para ulama berkata, 'Haram membangun masjid di atas kuburan. Wajib menghancurkan setiap masjid yang dibangun di atas kuburan sekalipun mayitnya telah dikuburkan di dalam masjid dan telah lama ada di situ hingga tidak terlihat bentuknya. Kesyirikan dicapai jika bentuknya terlihat. Oleh sebab itu, masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada awalnya adalah tempat kuburan orang-orang musyrik, pohon kurma, dan berbagai kerusakan. Maka diperintahkan kuburan digali, pohon kurma ditebang sedangkan

kerusakan diperbaiki sehingga keluar dari apa yang dinamakan kuburan dan menjadi masjid. Ketika menjadikan kuburan sebagai masjid dan membangun masjid-masjid di atasnya haram hukumnya, semua itu tidak ada di zaman para shahabat dan tabi'un yang mengikuti mereka dengan baik. Dan sama sekali tidak dikenal adanya masjid di atas kuburan."

Demikianlah bahwa yang disangka dilarang adalah membuat masjid di atas kuburan setelah penguburan. Tidak, jika sebuah masjid di bangun lebih dulu, lalu dibuat kuburan di sampingnya untuk penguburan wakif masjid atau lainnya, maka Asy-Syaukani (4/114) berkata, "Al-Iraqi berkata, 'Yang jelas tidak ada bedanya. Jika masjid dibangun untuk tujuan penguburan seseorang di sebagiannya, ini termasuk ke dalam yang dilaknat. Bahkan, haram menguburkan di dalam masjid. Jika mereka menetapkan syarat agar ada yang dikuburkan di dalamnya, syarat itu tidak sah karena bertentangan dengan konsekuensi wakafnya untuk masjid. *Wallahu a'lam'*."

Detail Masalah Memasukkan Kuburan Al-Mushthafa (Muhammad) Shallallahu Alaihi wa Sallam ke dalam Masjidnya[723]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (483-485) mengatakan, "Jika dikatakan, 'Bagaimana kisah kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kami melihatnya sekarang ini berada di dalam masjidnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?' Saya katakan, 'Jawabnya di dalam *Syarhu Muslim* karya An-Nawawi[724] yang mengatakan, 'Para ulama mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjadikan kuburannya sebagai masjid karena dikhawatirkan akan terjadi sikap berlebih-lebihan dalam mengagungkannya dan akhirnya tertimpa fitnah karenanya. Mungkin hal itu menyebabkan kekufuran sebagaimana yang terjadi pada banyak umat terdahulu. Ketika para shahabat *Radhiyallahu Anhum* dan para tabi'un membutuhkan perluasan masjid Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat jumlah kaum Muslimin menjadi banyak dan

---

[723] Lihat *Tahdzirul Masajid* (hlm. 58-69).

[724] Dinukil oleh Syaikh kami di dalam *Tahdzirul Masajid* (hlm. 65-67).

tambahan membentang hingga masuk rumah-rumah Ummahatul Mukminin yang di antaranya adalah kamar Aisyah *Radhiyallahu Anha* sebagai tempat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kedua shahabatnya Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma* dikuburkan, mereka membangun di atas kuburan itu dinding tinggi berbentuk bundar di sekelilingnya agar tidak terlihat dari dalam masjid sehingga orang-orang awam menyampaikan salam kepada beliau dan menyebabkan hal-hal yang dilarang. Kemudian, mereka membangun dua dinding dari kedua tiang kuburan di sebelah utara, lalu mereka mengubah keduanya hingga keduanya saling bertemu sehingga sama sekali seseorang tidak akan bisa untuk menghadap ke kuburan. Oleh sebab itu, ia berkata di dalam sebuah hadits, 'Jika bukan karena hal itu, tentu aku tinggikan kuburnya, hanya saja dikhawatirkan dijadikan masjid'."

Penyebutan seorang shahabat di dalam kisah ini perlu ditinjau. Jika Al-Aini dalam hal ini mengikutinya di dalam *Al-'Umdah* (2/353), sesungguhnya hal itu tidak terjadi dengan kehadiran shahabat siapa pun juga. Ibnu Abdil Hadi di dalam *Ash-Sharimul Mankiyyu*[725] (hlm. 136-137) mengatakan, "Di zaman Khulafa Rasyidun dan para shahabat masih ada kamar beliau di luar masjid. Di zaman kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik setelah meninggal semua shahabat yang ada di Madinah, di antara mereka yang terakhir meninggal adalah Jabir bin Abdullah yang wafat di zaman kekhilafahan Abdul Malik, dia wafat tahun 78 dan Al-Walid menerima tampuk pimpinan pada tahun 86 dan wafat pada tahun 96. Adapun pembangunan masjid dan memasukkan kamar ke dalamnya di antara tahun-tahun itu. Abu Zaid Umar bin Syabbah An-Namiri di dalam kitab *Akhbarul Madinah*[726] telah menyebutkan kota Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari para syaikhnya dan dari orang-orang yang membicarakannya bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi wakil Al-Walid untuk wilayah Madinah pada tahun 91 menghancurkan masjid, lalu membangunnya dengan batu ukir, sedangkan

---

[725] Dinukil Syaikh kami sedemikian itu pula dalam *Tahdzirus Sajid* (hlm. 59-64).

[726] Dicetak dengan judul itu dengan tambahan Al-Munawwarah. Tambahan ini dari penerbit atau pihak pentahqiq.

atapnya dengan *saaj* (pelepah pohon) dan cairan emas. Juga menghancurkan kamar para istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu memasukkannya ke dalam masjid dan memasukkan kuburan ke dalamnya."

Kemudian, Ibnu Abdil Hadi menyebutkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ketika masjid diperluas oleh Al-Walid sehingga kamar dimasukkan ke dalamnya, itu setelah wafat semua shahabat dan tidak ada lagi yang tinggal, kecuali orang yang berjumpa dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika belum sampai usia mumayyiz yang ketika itu diperintahkan berthaharah dan shalat. Di antara hal yang diketahui secara mutawatir bahwa hal itu di zaman kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik.[727] Mereka menyebutkan bahwa ketika itu tahun 91 sedangkan Umar bin Abdul Aziz membangunnya selama tiga tahun dan pada tahun 93 wafat ketika banyak sekali para tabi'un, seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan selainnya dari kalangan para fuqaha yang tujuh. Dikatakan bahwa tahun itu, 'Tahun Fuqaha'."

Pokoknya: Mereka memasukkan kuburan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke dalam masjidnya untuk kepentingan perluasan. Yang jelas, mereka tidak mendapatkan bidang luas dari semua arah untuk mereka tambahkan ke masjid. Umar dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma* telah mengadakan penambahan padanya dari arah kiblat. Maka, mereka terpaksa mengadakan penambahan dari arah kamar-kamar sehingga dengan demikian menjadikan kuburan beliau berada di dalam masjid yang mulia. Akan tetapi, mereka –dengan kebutuhan melakukan hal itu– telah bersikap berhati-hati dengan memisahkan antara kuburan dan masjid dengan pemisahan total dengan menggunakan dinding tinggi untuk mencegah hal-hal yang dilarang sebagaimana telah disebutkan dari An-Nawawi. *Wallahu A'lam.*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tahdzirus Sajid* (hlm. 64) mengatakan, "Jelas bagi kita setelah kami munculkan bahwa kuburan yang mulia dimasukkan ke dalam masjid Nabawi ketika di Madinah tidak ada satu orang pun dari kalangan shahabat.

---

[727] Lihat juga *At-Ta'liqat Al-Hisan Ala Shahih Ibn Hibban.* (8/210-211).

Dan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan mereka ketika menguburkan beliau di dalam kamarnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Syaikh kami menutup pasal empat "Syubuhatun wa Jawabuha" dari kitab *Tahdzirus Sajid* (hlm. 47) dengan aspek kelima bahwa amal berlangsung terus di masa Salaf dengan tidak mengagungkan kuburan dan menjadikannya masjid-masjid. Alasannya *(illah)* –yaitu munculnya fitnah– tetap abadi, tidak akan habis dan tidak akan pergi. Dalam hal ini ia menyebutkan delapan belas atsar dan hadits.

Kemudian, ia *Rahimahullah* pada halaman 98-100 mengatakan, "Ketahuilah bahwa semua atsar ini sekalipun berbeda-beda apa yang ditunjukkan, semuanya pada pokoknya sepakat melarang segala apa yang menunjukkan pengagungan kuburan dengan pengagungan yang dikhawatirkan akan menjerumuskan ke dalam fitnah dan kesesatan. Misalnya, pembangunan masjid dan kubah di atas kubur, mendirikan tenda di atasnya, meninggikannya melebihi batas yang disyari'atkan. Bepergian dan bolak-balik menuju kepadanya,[728] mengusap-usapnya seperti mencari berkah pada peninggalan para nabi, dan semacam itu. Semua perkara ini tidak disyari'atkan menurut kalangan Salaf yang mereka kita namakan para shahabat dan selainnya. Itu menunjukkan bahwa mereka semuanya berpendapat abadinya alasan larangan membangun masjid-masjid di atas kuburan dan mengagungkannya dengan apa-apa yang tidak disyari'atkan. Ketahuilah bahwa sikap demikian karena rasa khawatir akan adanya kesesatan dan fitnah dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i *Radhiyallahu Anhu* yang telah lalu, dengan dalil konsistensi mereka dengan pendapat tentang hukum yang diberi alasan dengan alasan ini. Karena, sesungguhnya dengan keabadian salah satu di antara keduanya memastikan keabadian yang lain, sebagaimana yang sudah tidak samar lagi. Ini dikaitkan dengan mereka yang menegaskan bahwa makruh membangun masjid-

---

[728] *Al-Ikhtilaf ilaiha* maknanya: Memperbanyak bolak-balik untuk menziarahinya, dan hal ini diambil dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي عِيْدًا *"Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan."*

masjid di atas kuburan itu sangat jelas. Adapun mereka menegaskan larangan untuk selain semua itu, seperti, meninggikan kuburan, menegakkan kemah di atasnya, dan semacamnya yang kami himpunkan dalam ungkapan berkenaan dengannya yang terdahulu. Mereka berpendapat tentang keabadian hukum tersebut sangat diutamakan. Hal itu karena dua aspek:

Pertama: Pembangunan masjid di atas kuburan adalah dosa yang lebih besar daripada meninggikan kuburan dan menegakkan tenda di atasnya. Hal itu karena telah muncul laknat atas pembangunan seperti itu, namun tidak atas meninggikan dan menegakkan kemah tersebut.

Kedua: Yang seharusnya ada pada mereka kalangan Salaf adalah pemahaman dan ilmu. Jika telah baku dari salah seorang di antara mereka larangan akan sesuatu, hal itu di bawah apa-apa yang telah dilarang oleh Peletak syari'at dan larangan ini tidak dinukil dari salah seorang di antara mereka. Maka, kita memastikan bahwa beliau melarang hal itu juga jika dipastikan tidak sampai larangan itu terhadapnya. Karena, larangannya akan apa-apa ada di bawahnya (dosa/kesalahan-kesalahannya) sehingga memastikan larangan akan hal itu adalah sesuatu yang tentu paling utama sebagaimana tidak samar lagi."

Dengan demikian, telah baku bahwa pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan, dan apa yang dibangun tersebut semuanya bathil karena bertentangan dengan jalan kalangan Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum* serta bertabrakan dengan hadits-hadits shahih. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Detail Masalah Shalat di dalam Masjid-masjid yang Dibangun di atas Kuburan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang sangat berharga *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/374-382) mengatakan, "Ketahuilah bahwa hadits pertama[729] memberikan pengertian peng-

---

[729] Yaitu dari hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* di dalam *Ash-Shahihah*:

أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

haraman pembangunan masjid-masjid di atas kuburan. Yang demikian itu memastikan pengharaman shalat di dalamnya adalah lebih utama, karena –sebagaimana tidak samar lagi– termasuk larangan sarananya –yaitu bangunan– agar tidak terwujud apa yang menjadi tujuannya –yaitu beribadah di dalam bangunan yang dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala*– dan akan muncul di balik semua itu berbagai kerusakan dalam bidang akidah sebagaimana kenyataan yang ada."

Adapun hadits kedua[730] lebih umum daripada yang pertama. Karena, menggunakan lafazh yang mencakup sarana dan tujuan. Menjadikan di suatu tempat sebuah masjid maknanya adalah shalat di dalamnya[731] dan artinya adalah bangunan di atasnya untuk menunaikan shalat dan sujud di dalamnya. Masing-masing dari keduanya memastikan yang lain sebagaimana yang dipahami oleh Al-Munawi di dalam *Al-Faidh*. Di antara

---

"Mereka adalah orang-orang yang jika di antara mereka ada orang shalih meninggal dunia, mereka bangun di atas kuburnya sebuah masjid dan mereka lukis di dalamnya lukisan-lukisan. Mereka adalah makhluk manusia yang paling buruk di sisi Allah pada Hari Kiamat."

Hadits ini ditakhrij di dalam *Ats-Tsamar* (1/373), dan di dalam *Tahdzirus Sajid* (hlm. 13).

Syaikh kami *Rahimahuallah* menukil di sana ungkapan Al-Hafizh Ibnu Rajab *Rahimahullah* di dalam *Fathul Bari*, "Hadits ini menunjukkan kepada pengharaman pembangunan masjid di atas kuburan orang-orang shalih dan membuat lukisan mereka di dalamnya sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani." Tidak diragukan bahwa masing-masing dari keduanya haram sekalipun dilakukan secara terpisah. Melukis manusia haram hukumnya dan membangun kuburan di dalam masjid-masjid saja juga haram...."

[730] Hadits itu di dalam *Shahih Muslim* (532) dari hadits Jundab bin Abdullah Al-Bajali yang di dalamnya disebutkan:

... أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"...Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu."

Hadits ini ditakhrij di dalam *Ats-Tsamar* (1/373), dan *Tahdzirus Sajid* (hlm. 15).

[731] Syaikhul Islam di dalam *Al-Iqtidha'* (159) mengatakan, "Setiap tempat sengaja dituju untuk menunaikan shalat di dalamnya, dia telah menjadikannya masjid. Bahkan setiap tempat dilakukan shalat di dalamnya, tempat itu dinamakan masjid sekalipun tidak ada bangunannya. Hal itu sebagaimana sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

"Dijadikan untuk saya bumi itu sebagai masjid dan suci."

yang diketahui dengan sangat jelas bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang terlaknat itu membangun masjid-masjid itu untuk menunaikan shalat di dalamnya. Barangsiapa menunaikan shalat di dalam masjid yang di dalamnya kuburan sekalipun tidak memaksudkan kuburan, dia telah melakukan tasyabbuh kepada mereka yang dimurkai dan sesat itu. Kami telah melarang bertasyabbuh kepada mereka di dalam nash-nash yang bersifat umum dan khusus. Oleh sebab itu, Al-Allamah Ibnul Malik –dia adalah salah satu di antara para ulama kita mazhab Hanafiah– di dalam syarah hadits Ibnu Abbas tersebut tadi mengatakan, "Sesungguhnya, telah diharamkan membuat masjid-masjid di atasnya karena di dalam pelaksanaan shalat di dalamnya adalah mengikuti cara orang-orang Yahudi." Dinukil oleh Syaikh Ali Al-Qari di dalam *Al-Mirqat* (1/470).

Ditambahkan kepada apa yang tersebut di atas bahwa shalat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan kadang-kadang menimbulkan pada diri orang yang melakukannya atau pada orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang awam dan bodoh sikap mengkhususkan mayit dengan sebagian ibadah yang khusus untuk Allah *Ta'ala,* seperti, memohon pertolongan dan bersujud sebagaimana yang terjadi di kebanyakan masjid yang dibangun di atas kubur. Semua itu bisa disaksikan sehingga hal itu dilarang untuk membendung agar tidak terjerumus kepada kejelekan. Hal itu sama dengan larangan menunaikan shalat pada waktu-waktu yang tiga dan makruh untuk pengharaman. Bahkan, berbagai kerusakan di dalam masjid-masjid lebih jelas dan lebih nyata pada waktu-waktu itu sebagaimana dibuktikan oleh kenyataan.

Semua ini berkenaan dengan orang yang tidak memaksudkan untuk menunaikan shalat di masjid-masjid itu. Adapun orang yang memaksudkan melakukannya untuk penghuni kubur dan mendapatkan berkah darinya dengan keyakinan bahwa shalat padanya lebih utama daripada shalat di masjid-masjid yang jauh dari kuburan adalah menentang Allah dan Rasul-Nya. Shalat ini sebagaimana dikatakan orang yang mengatakannya adalah bathil, sebagaimana datang dari sebagian ulama.

Di antara hal-hal yang mengejutkan seorang Mukmin yang sadar di dalam agamanya adalah sikap sembarangan yang dilakukan kebanyakan fuqaha terhadap masalah yang sangat penting ini. Mereka tidak risih menyebutkannya dengan jelas di dalam kitab dan fatwa-fatwa mereka sebagaimana engkau ketahui. Oleh sebab itu, sangat sulit memberikan pengertian kepada para pentaqlid kepadanya dengan hujjah yang jelas. Bagaimana mereka bisa mengadopsinya, sedangkan mereka atau kebanyakan mereka mengutamakan pendapat imam –bahkan pendapat sebagian dari para pengikutnya sekalipun dari orang-orang terkemudian– atas firman Allah *Ta'ala* dan sabda Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan di sisi Allah.

Oleh sebab itu, saya akan menaruh perhatian khusus dengan menukil sebagian pendapat para ulama pentahqiq berkenaan dengan masalah ini agar orang yang membaca kitab kami ini mengetahui bahwa kami tidak membawa sesuatu dari sisi kami suatu bid'ah di dalam agama. Kami juga tidak buruk dalam memahami hadits-hadits penghulu para rasul. Bahkan,

> "Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu." *(Al-Baqarah: 147)*

Telah menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah,* semoga mendapatkan balasannya yang baik dari kaum Muslimin. Sangat sedikit kitab karyanya, sebagaimana engkau lihat, yang tidak memaparkan di dalamnya terhadap masalah ini yang dia tulis secara panjang-lebar atau singkat. Oleh sebab itu, saya akan nukil darinya apa-apa yang serasi dengan hal ini dari perkataan dan fatwa-fatwanya dengan sedikit diringkas dan disederhanakan.

Di dalam *Al-Qa'idatul Jalilah fit Tawassul wal Wasilah* (hlm. 16) dia *Rahimahullah* mengatakan, "Menjadikan suatu tempat sebagai masjid adalah dengan menjadikannya tempat menunaikan shalat lima waktu dan selainnya sebagaimana dibangun masjid-masjid untuk itu. Tempat yang dijadikan masjid sesungguhnya dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah dan berdoa kepada-Nya, bukan kepada para makhluk. Maka, beliau

Shallallahu Alaihi wa Sallam mengharamkan menjadikan kubur mereka sebagai masjid-masjid yang kemudian dimaksudkan shalat di dalamnya sebagaimana masjid dimaksudkan. Walaupun maksud orang melakukan hal itu sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah saja, hal itu menjadi sarana menjadikan orang menuju masjid demi penghuni kubur, berdoa kepadanya, dengannya, dan pada sisinya. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan tempat itu untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menjadikan hal itu sebagai sarana kepada menyekutukan Allah. Jika suatu perbuatan menyebabkan kerusakan dan tidak ada kemaslahatan yang dominan di dalamnya, perbuatan itu dilarang. Sebagaimana beliau melarang menunaikan shalat di waktu yang tiga karena dalam hal itu kerusakan yang sangat kuat, yaitu bertasyabbuh kepada orang-orang musyrik yang akhirnya menyebabkan kesyirikan. Tidak ada di dalam kesengajaan menunaikan shalat di waktu-waktu tersebut kemaslahatan yang dominan karena banyak kemungkinan bertathawwu' di waktu yang lain.

Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan ibadah-ibadah yang memiliki latar belakang sebabnya. Hal itu diperbolehkan oleh banyak ulama, yang di antaranya adalah pada waktu-waktu tersebut. Ini adalah pendapat yang paling jelas di antara dua pendapat para ulama. Karena, jika larangan untuk membendung agar tidak terjerumus kepada kejelekan, maka diperbolehkan jika karena adanya kemaslahatan yang lebih besar. Melakukan *dzawatul asbab* dibutuhkan pada waktu-waktu tersebut. Jika tidak dilakukan pada waktu-waktu itu, maka akan lewat maslahatnya, sehingga diperbolehkan karena di dalamnya kemaslahatan yang lebih besar. Ini berbeda dengan apa-apa yang tidak memiliki sebab yang boleh melakukannya pada selain waktu-waktu tersebut. Sehingga dengan larangan melakukannya tidak lewat kemaslahatan yang besar dan di dalamnya kerusakan yang konsekuensinya harus dilarang. Jika larangannya tentang shalat pada waktu-waktu tersebut untuk 'menutup jalan' kesyirikan agar tidak mendorongnya bersujud, berdoa, dan memohon kepada matahari sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut seruan kepada

matahari, rembulan dan bintang-bintang yang berdoa serta memohon kepadanya, dimaklumi bahwa seruan kepada matahari dan sujud kepadanya haram pada materinya dengan pengharaman yang lebih tegas daripada shalat yang dilarang melakukannya. Hal tersebut agar tidak mendorong seseorang berdoa kepada bintang-bintang. Demikian juga ketika melarang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid. Maka, dilarang menuju kepadanya untuk menunaikan shalat di dalamnya agar hal itu tidak mendorong seseorang berdoa dan sujud kepadanya –maka doa dan sujud mereka kepadanya menjadi pengharaman yang paling tegas daripada menjadikan kuburan mereka sebagai masjid."

Adapun di dalam *Al-Iqtidha`* (hlm. 159) dia berkata, "Masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi, orang-orang shalih, para raja, dan lain sebagainya pasti harus dihancurkan dengan cara dibinasakan atau dengan cara lainnya. Ini adalah perkara yang tidak saya temukan perbedaan pendapat di antara para ulama terkenal. Makruh hukum shalat di dalamnya, tanpa ada perbedaan pendapat tentang hal ini yang saya ketahui. Menurut kami dan mazhab tidak sah karena adanya larangan dan laknat yang muncul kepada hal demikian itu. Juga karena hadits-hadits yang lain. Di dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat karena yang dikubur hanya satu. Akan tetapi, para sahabat kami berbeda pendapat berkenaan dengan kuburan yang lepas dari masjid, apakah batasnya tiga kuburan atau juga dilarang shalat di kuburan tunggal dan tidak ada kuburan lain di dekatnya? Ada dua aspek (Saya berpendapat: Syaikhul Islam di dalam kitab yang lain menguatkan larangan sekalipun di kuburan tunggal, dan hal demikian telah berlalu. Kemudian ia berkata), 'Bangunan yang ada di atas kuburan Ibrahim *Alaihissalam* telah tertutup dan tak seorang pun bisa masuk ke dalamnya.' Maka dikatakan, 'Sebagian wanita yang memiliki hubungan dengan para khalifah bermimpi berkenaan dengan hal itu sehingga memberikan komentar akan hal ini.' Juga dikatakan, 'Setelah orang-orang Nasrani berkuasa atas kawasan itu, mereka melubanginya, kemudian meninggalkan sebuah masjid setelah penaklukan-penaklukan terakhir. Orang-orang utama dari ka-

langan para syaikh kita tidak mau shalat di dalam sejumlah bangunan itu dan mereka melarang para sahabatnya shalat di dalamnya karena ittiba' kepada perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menjaga diri dari kemaksiatan sebagaimana dijelaskan di atas'." Kemudian, pada halaman 192 mengatakan, "Sesungguhnya larangan beliau menjadikan kuburan sebagai masjid mengandung larangan pembangunan masjid di atasnya. Juga dengan sengaja menunaikan shalat di dalamnya. Kedua-duanya dilarang menurut kesepakatan para ulama. Mereka telah melarang pembangunan masjid-masjid di atas kuburan, bahkan mereka menegaskan pengharaman hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh nash. Mereka juga sepakat bahwa tidak disyari'atkan memaksudkan shalat dan berdoa di kuburan. Tak seorang pun dari kaum Muslimin berpendapat shalat dan berdoa padanya lebih utama daripada di masjid yang kosong dari kuburan. Akan tetapi, para ulama kaum Muslimin sepakat bahwa shalat dan berdoa di dalam masjid-masjid yang tidak dibangun di atas kuburan lebih utama daripada shalat dan berdoa di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Bahkan, shalat dan berdoa di dalamnya dilarang dan makruh menurut kesepakatan mereka. Banyak di antara mereka menegaskan pengharaman hal-hal itu. Bahkan membatalkan shalat di dalamnya sekalipun berkenaan dengan hal ini terjadi perbedaan pendapat. Yang dimaksud di sini bahwa hal itu bukan wajib, juga bukan mustahab (disukai) menurut kesepakatan mereka. Akan tetapi hal itu makruh sesuai dengan kesepakatan mereka." Adapun di dalam *Al-Jawabul Bahir fii Zuwwaril Maqabir*[732] mengatakan, "Shalat di dalam masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan mutlak dilarang. Berbeda dengan masjid beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* shalat di dalamnya berpahala seribu kali shalat karena sungguh telah dibangun di atas ketakwaan. Juga karena kemuliaan beliau *Shallallahu Alaihi wa*

---

[732] Risalah perguruan tinggi karena di dalamnya kitab-kitabnya yang sangat banyak dan berkaitan dengan objek pembahasan ini. Yaitu, dari referensi-referensi di perpustakaan-perpustakaan terkenal nomor 129. Apa-apa yang kami nukil darinya di dalam lembaran 22 dan 55.

Saya katakan, "Telah dicetak setelah itu lebih dari satu kali." Dan segala puji dan karunia hanya milik Allah.

Sallam di masa hidupnya dan di masa hidup para Khulafa Rasyidun sebelum masuknya kamar ke dalamnya." Kemudian ia berkata, "Barangsiapa berkeyakinan bahwa masjid itu sebelum kuburan masuk ke dalamnya tidak memiliki keutamaan, akan tetapi menjadi memiliki keutamaan di masa kekhilafahan Al-Walid ketika kamar dimasukkan ke dalamnya, dia bodoh yang berlebih-lebihan dalam kebodohannya, atau dia itu kafir dan pendusta akan apa yang dibawa oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan berhak untuk dibunuh."

Dia *Rahimahullah* juga telah memberikan fatwa berkali-kali bahwa makruh shalat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Telah disebutkan di dalam sejumlah fatwa karyanya (1/107) yang bunyinya:

Pertanyaan: Jika di dalam masjid terdapat kuburan, sedangkan orang berkumpul di dalamnya untuk menunaikan shalat berjamaah, apakah boleh shalat di dalamnya atau tidak? Dan apakah kuburan itu harus diratakan atau tidak?

Jawab: Para imam sepakat bahwa tidak boleh sebuah masjid dibangun di atas kuburan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Sesungguhnya, orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Ketahuilah bahwa janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu."

Juga karena tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Jika masjid itu ada sebelum penguburan, harus diubah, apakah dengan meratakan kuburan itu atau dengan menggalinya kembali jika baru dikuburkan. Jika masjid dibangun setelah kuburan, masjidnya harus dihilangkan atau dihilangkan bentuk kuburannya. Maka, masjid yang dibangun di atas kuburan tidak boleh shalat fardhu atau nafilah di dalamnya. Karena, hal itu dilarang. *Wallahu a'lam.*

Dia juga memiliki fatwa yang lain semacam ini maka lihatlah –jika engkau berminat– pada jilid dua, halaman 192.[733]

Syaikh Muhammad Yahya Al-Kandahlawi Al-Hindi Al-Hanafi di dalam kitabnya *Al-Kaukab Ad-Durriyyu 'ala Jami'it Tirmidzi* (hlm. 153) mengatakan sebagai berikut, "Adapun membuat masjid-masjid di atasnya, di dalamnya tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi ketika mereka membuat masjid-masjid di atas kuburan para nabi dan para pemimpin mereka. Dalam hal demikian terdapat pengagungan terhadap mayit dan tasyabbuh kepada para penyembah patung jika kuburan itu ada di arah kiblat sehingga kemakruhannya ketika berada di arah kiblat menjadi lebih besar daripada kemakruhannya ketika ada di sisi kanan atau kiri. Adapun jika berada di belakang orang yang menunaikan shalat, yang demikian paling ringan kemakruhannya daripada semua yang disebutkan di atas. Akan tetapi, semuanya tidak lepas dari kemakruhan."

Al-Hafizh di dalam kitab *Al-Fath* (3/156) dan Al-'Aini di dalam kitab *Al-'Umdah* (4/149) telah menyebutkan bahwa kuburan di dalam masjid jika berada di arah kiblat, akan menambah kemakruhannya.

Inilah permasalahan sebenarnya yang secara rinci telah disebutkan oleh Al-Hindi. Kembali semua itu kepada tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam shalat mereka di dalam masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Tasyabbuh itu tercapai dalam segala bentuk yang telah disebutkan sebagaimana tidak samar lagi. Ini bagi orang yang tidak memaksudkan shalat di dalamnya. Adapun orang memaksudkannya, simak apa yang telah dinukil oleh Al-Faqih Ibnu Hajar Al-

---

[733] Muridnya yang ahli tahqiq Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'ad* (3/22) mengatakan, "Maka masjid itu dihancurkan jika dibangun di atas suatu kuburan sebagaimana mayit yang harus digali kembali jika dikuburkan di dalam masjid. Menegaskan sedemikian itu Imam Ahmad dan selainnya. Tidak berhimpun di dalam agama Islam masjid dan kuburan. Akan tetapi mana di antara keduanya muncul atas yang lain dicegah dan hukumnya untuk yang lebih dahulu. Jika keduanya dihimpun menjadi satu tidak boleh dan wakaf ini tidak sah. Tidak boleh dan tidak sah shalat di dalam masjid ini karena larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan hal itu. Juga karena laknat beliau atas orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau menyalakan lampu di atasnya. Ini adalah agama Islam yang mana Allah mengutus untuk mengembannya para Rasul dan para Nabi. Dan bagaimana asingnya bagi kebanyakan orang sebagaimana engkau lihat sendiri."

Haitami di dalam kitabnya *Az-Zawajir* (1/121), "Sebagian dari kalangan Hanabilah mengatakan, 'Dengan sengaja seseorang shalat di kuburan karena mencari berkah dengan shalatnya itu adalah bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Juga membuat perkara di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah karena larangan akan hal itu. Kemudian, sebuah ijma'...'."[734]

Demikianlah, hadits-hadits yang lalu itu telah memberikan pengertian pengharaman pembangunan masjid-masjid di atas kuburan. Yaitu, sebuah masalah lain yang kami bahas di dalam kitab *At-Ta'liqatul Jiyad* dan kami sebutkan di dalamnya pendapat para ulama berkenaan larangan mereka akan hal itu.

216. Penguburan mayit[735] di dalam masjid atau pembangunan masjid di atasnya:

Ishlahul Masajid (181), dan *Al Mas'alah* (125 – alinea: 9).[736]

Ahkamul Janaiz (333/216), dan *Talkhishul Janaiz* (109/216).

217. Menghadap ke kuburan ketika shalat dengan membelakangi Ka'bah:

Al-Iqtidha` (218).

Ahkamul Janaiz (333/217), dan *Talkhishul Janaiz* (109/217).

218. Menjadikan kuburan tempat perayaan:

(darinya) (148), *Al-Ighatsah* (1/190-193), *Al-Ibda'* (85-90), (dan rujuk alinea 10 masalah 125) dari kitab *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

Ahkamul Janaiz (333/218), dan *Talkhishul Janaiz* (109/218).

219. Menggantungkan obor di atas kubur agar orang-orang mendatangi dan menziarahinya:

---

[734] Telah berlalu nukilan kami di bagian permulaan masalah ini dari kitab *Tahdzirus Sajid*. Nukilan padanya dari halaman 33-34.

[735] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Tahdzirus Sajid* (hlm. 9) mengatakan, "Sunnahnya adalah menguburkan di pekuburan. Oleh sebab itu, Ibnu Urwah di dalam *Al-Kawakib Ad-Durriy* (q 88/1, penjelasan 548) berkata, 'Penguburan di dalam pekuburan kaum Muslimin lebih bagus menurut Abu Abdillah (yakni Imam Ahmad) daripada penguburan di dalam rumah-rumah...'."

[736] Dari *Ahkamul Janaiz*, cetakan Al-Ma'arif.

Al-Madkhal (3/273 dan 278), *Al-Ighatsah* (194-198), *Ath-Thariqatul Muhammadiyyah* (4/236), *Al-Ibda'* (88), (Masalah 125, alinea L) dari kitab *Ahkamul Janaiz* cetakan Al-Ma'arif.

220. Nadzar minyak atau lilin untuk menerangi kubur atau gunung atau pohon:

Al-Ishlah (232-233), dan *Al-Iqtidha`* (151).

Ahkamul Janaiz (333/220), dan *Talkhishul Janaiz* (109/220).

Detail Masalah Menyalakan Lampu di Kuburan

Syaikh kami *Rahimahullah* pada masalah nomor 125 dari *Ahkamul Janaiz* (hlm. 294-295) mengatakan, "Haram di dalam kuburan hal-hal sebagai berikut:

12. Menyalakan lampu-lampu di sana.

Dalil hal itu beberapa hal:

Pertama: Karena, yang demikian itu bid'ah yang tidak dikenal oleh kalangan Salafusshalih. Padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

'Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka.' *(Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah di dalam Shahih-nya dengan sanad shahih)*

Kedua: Di dalam kegiatan seperti itu penghamburan harta. Yang demikian ini dilarang dengan nash sebagaimana telah berlalu pada masalah 42, halaman 64.

Ketiga: Dalam kegiatan seperti itu tasyabbuh kepada orang-orang Majusi para penyembah api. Ibnu Hajar Al-Faqih di dalam *Az-Zawajir* (1/134) berkata, 'Para sahabat kami menegaskan tentang keharaman pemasangan lampu-lampu di atas kubur sekalipun hanya sedikit karena tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang tinggal di situ atau peziarah yang datang. Mereka dalam hal ini juga memberikan alasan karena berlebih-lebihan dan membuang-buang harta serta tasyabbuh kepada

orang-orang Majusi sehingga dalam hal ini tidak jauh dari dosa besar.'

Saya berpendapat: Untuk menambah atas apa yang dia sebutkan karena tidak dimunculkan dalil kami yang pertama, padahal itu adalah dalil yang muncul, bahkan bisa jadi dalil yang paling kuat. Karena, orang-orang yang menyalakan lampu di atas kuburan bermaksud bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* sebagaimana yang mereka klaim, dan mereka tidak bermaksud menyinari orang yang ada di situ atau peziarah. Dengan bukti mereka menyalakannya, sedangkan matahari terbit di siang bolong. Karena itu, yang mereka lakukan adalah bid'ah sesat.

Jika dikatakan, 'Kenapa tidak berdalil dengan hadits populer yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* dan selainnya dari Ibnu Abbas,

لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ، وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

"Allah melaknat para wanita peziarah kuburan dan orang-orang yang mendirikan masjid-masjid dan memasang lampu di atasnya.'

Jawab saya atas pertanyaan itu: Sesungguhnya hadits ini dengan popularitasnya lemah pada isnadnya, dengannya tidak bisa ditegakkan hujjah. Jika banyak penyusun yang menyepelekan sehingga memunculkannya di dalam bab ini, mereka mendiamkan kelemahannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *Az-Zawajir*. Sebelumnya Al-Allamah Ibnul Qayyim di dalam *Zaadul Ma'ad* dan akhirnya terperdaya olehnya banyak sekali dari kalangan Salaf dan para ahli hadits sehingga mereka berhujjah dengannya di dalam kitab, risalah dan muhadharah mereka.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/395-396) hadits nomor 225, mengatakan, "Adapun laknat atas orang-orang yang memasang lampu di atasnya, tidak kami temukan di dalam hadits-hadits apa-apa yang menguatkannya. Pernilaian terhadap hadits ini adalah lemah, sekalipun banyak di antara para sahabat kami dari kalangan Salaf mengucapkannya di sebagian negara dengan berdalil dengannya. Nasihat kami untuk mereka hendaknya menahan dirinya tentang beliau *Shallallahu*

Alaihi wa Sallam karena ketidakshahihannya. Juga hendaknya berdalil untuk larangan memasang lampu di kuburan dengan keumuman syari'at, seperti sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

'Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka.'

Juga sebagaimana larangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap membuang-buang harta dan bertasyabbuh kepada orang-orang kafir serta lain sebagainya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/230) hadits nomor 740[737] mengatakan, '...Dan jika tidak, maka menyalakan lampu di atas kuburan adalah penyembah patung yang tidak diridhai oleh agama Islam sebagaimana hal itu telah saya jelaskan di dalam *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha'*."

221. Warga Madinah dengan sengaja ziarah kubur Nabi setiap kali mereka masuk masjid atau keluar darinya:

Ar-Raddu 'alal Akhna`i (24, 150, 151, 156, 217, dan 218), *Asy-Syifa fii Huquqil Mushthafa* karya Al-Qadhi Iyadh (2/79), (Masalah 125, alinea 10):[738]

Ahkamul Janaiz (333/221), dan *Talkhishul Janaiz* (110/221).

Detail Masalah Menjadikan Kuburan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Sebagai Hari Raya dan Sengaja Mendatangi Kuburnya untuk Menyampaikan Salam kepada Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam[739]

---

[737] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabihi wal Misykat* (1/345).

[738] Malik membenci hal itu sehingga ia mengatakan, "Tidak pernah sampai kepadaku dari orang pertama di dalam umat ini atau pertengahannya bahwa mereka melakukan hal itu. Dan hal itu makruh, kecuali bagi orang yang datang dari bepergian atau hendak bepergian". Demikian dinukil oleh Al-Qadhi Iyadh.

[739] Di bagian akhir hadits ini akan jelas bagi kita bahwa boleh bagi orang yang ada di Madinah untuk kadang-kadang mendatangi kubur yang mulia untuk menyampaikan salam kepadanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Syaikh kami *Rahimahullah* pada masalah nomor 125 dari *Ahkamul Janaiz* (hlm. 280) mengatakan, "Haram di atas kubur hal-hal berikut ini:

10. Menjadikannya hari raya yang dimaksudkan untuk dilakukan pada waktu tertentu dan musim-musim yang dikenal untuk beribadah di dalamnya atau untuk kepentingan lainnya. Hal itu karena hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا...

'Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya...'."[740]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Al-Janaiz* (hlm. 281) mengatakan, "Hadits di atas adalah dalil yang menunjukkan bahwa haram hukumnya menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang shalih sebagai hari raya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Iqtidha`* (hlm. 155-156) berkata, "Arah penunjukannya adalah kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sebaik-baik kuburan di muka bumi. Beliau telah melarang menjadikannya hari raya. Maka, kuburan selain beliau lebih-lebih dilarang lagi oleh siapa pun yang melakukannya...'."

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* mengikuti nukilan dari Syaikhul Islam berkenaan dengan masalah ini. Di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 282-285) ia berkata, "Kemudian, Syaikh[741] pada halaman 175-181 berkata, "Oleh sebab itu, Malik *Rahimahullah* dan selainnya dari para ahli ilmu dari warga Madinah benci jika setiap orang di antara mereka masuk ke masjid datang untuk menyampaikan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kedua shahabatnya. Ia berkata, 'Yang demikian itu (boleh) bagi salah seorang di antara mereka jika ia baru tiba dari bepergian atau hendak bepergian dan lain sebagainya. Sebagian dari mereka mendapatkan keringanan *(rukhshah)* berkenaan dengan salam kepada beliau jika masuk ke dalam masjid untuk menunaikan shalat dan lain sebagainya.

---

[740] Lihat takhrijnya di dalam *Al-Janaiz* (hlm. 280).

[741] Yakni Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

Adapun jika maksudnya adalah selalu menyampaikan shalawat dan salam, tidak saya ketahui adanya seseorang yang diberi rukhshah dengannya. Karena, yang demikian itu menjadikannya hari raya ...padahal telah disyari'atkan untuk kita, jika masuk ke dalam masjid hendaknya mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

'Semoga salam sejahtera, rahmat dan keberkahan-Nya atas engkau wahai Nabi.'[742]

Sebagaimana kita mengucapkan lafazh itu di akhir shalat kita. Ia berkata, 'Maka, Malik dan selainnya merasa takut kiranya perbuatan seperti itu di kuburan di setiap saat termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya. Selain itu, yang demikian itu adalah bid'ah. Orang-orang Muhajirin dan Anshar di zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman *Radhiyallahu Anhum* datang ke masjid setiap hari. Mereka *Radhiyallahu Anhum* mengetahui apa-apa di antara semua itu yang dibenci oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mereka mengucapkan salam kepada beliau ketika masuk ke dalam masjid dan ketika keluar darinya. Demikian juga di dalam tasyahhud sebagaimana mereka mengucapkan salam kepada beliau juga ketika beliau masih hidup. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Malik, 'Tidak akan baik akhir umat ini, kecuali (mencontoh) apa-apa yang menjadi baik awal (umat)nya.' Akan tetapi, setiap iltizam umat

---

[742] Saya berpendapat: Bentuk ini tidak pernah saya temukan di dalam hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan adab-adab masuk ke dalam masjid dan keluar darinya dan mengadopsinya dari keumuman sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...الْحَدِيْثُ

"Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam...." Al-Hadits.

Ditakhrij oleh Abu Awanah di dalam *Shahih*-nya (1/414), Abu Dawud di dalam *Sunan*-nya nomor 465. Sesuatu yang tidak samar setelah itu apalagi telah ada bentuk di dalam hadits Fathimah *Radhiyallahu Anhuma* dengan lafazh:

السَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

"Semoga kesejahteraan atas Rasulullah. Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad dan segenap keluarga Muhammad."

Ditakhrij oleh Al-Qadhi Isma'il (82-84) dan selainnya. Lihat *Nuzulul Abrar* (72) dan *Al-Kalimut Thayyib* nomor 63 dengan tahqiq olehku.

kepada janji para nabinya melemah dan imannya berkurang, maka hal itu mereka ganti dengan apa-apa yang mereka ada-adakan berupa berbagai macam bid'ah, kesyirikan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, umat ini benci mengucapkan salam kepada kuburan dan menciumnya.[743] Mereka juga membangun bangunan yang mencegah manusia sampai kepadanya. Ia berkata, 'Telah kami sebutkan dari Ahmad dan selainnya bahwa dia memerintahkan kepada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kedua shahabatnya, kemudian ia hendak berdoa sehingga berbalik dan menghadap kiblat. Hal itu juga diingkari oleh sebagian para ulama terdahulu, seperti Malik dan selainnya. Juga oleh para ulama terkemudian, seperti Abul Wafa` bin Uqail, Abul Faraj bin Al-Jauzi, dan saya tidak hafal baik dari kalangan shahabi atau tabi'i. Tidak juga dari kalangan imam yang terkenal: bahwa dia suka menuju suatu kuburan untuk berdoa di dalamnya. Juga tidak ada seseorang yang meriwayatkan perkara itu sama sekali, baik dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dari para shahabatnya. Juga tidak dari seseorang dari kalangan para imam yang sangat terkenal. Orang telah banyak yang menyusun berkenaan dengan doa dan waktu serta tempat-tempatnya, dalam hal itu mereka juga menyebutkan atsar. Tidak seorang pun di antara mereka menyebutkan berkenaan dengan keutamaan doa di suatu kuburan sekalipun satu huruf sejauh yang saya ketahui. Maka, bagaimana bisa boleh dengan kondisi yang sama dengan ini bahwa doa di sana menjadi lebih cepat dikabulkan dan lebih utama, sedangkan kalangan Salaf mengingkarinya dan tidak mengenalnya. Mereka melarang melakukan hal itu dan tidak memerintahkannya.' Ia berkata, 'Keyakinan dikabulkannya doa dan keutamaannya jika dilakukan di dalamnya menjadikan kuburan itu didatangi dan dituju. Dan bisa jadi terhimpun di dalamnya perkumpulan yang banyak di musim tertentu. Inilah pokok yang dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya,

---

[743] Lihat bid'ah menghadap ke kubur ketika berdoa untuk para penghuninya dari kitab ini halaman 550.

لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا...

'Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya....'

Dia berkata, 'Hingga sebagian kuburan diadakan perkumpulan di sana pada suatu hari tertentu dalam setahun. Kemudian, orang bepergian menuju ke sana, baik di bulan Muharram, atau Rajab, atau Sya'ban, atau Dzulhijjah, atau lainnya. Sebagian yang lain berhimpun di sana pada bulan Asyura, sebagian yang lain pada hari Arafah, sebagian yang lain pada pertengahan bulan Sya'ban, dan sebagian yang lain pada waktu yang lain. Di mana mereka memiliki satu hari dalam setahun untuk datang menuju ke sana dan berkumpul di dalamnya. Sebagaimana menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina pada hari-hari tertentu yang telah dimaklumi di dalam setahun. Seperti Lapangan Mesir pada dua hari raya. Bahkan, mungkin perhatian terhadap perkumpulan-perkumpulan ini di dalam urusan agama dan dunia lebih penting dan lebih tegas. Di antara mereka ada yang bepergian dari kota-kota menuju kepadanya pada waktu tertentu atau pada waktu yang tidak ditentukan untuk sengaja berdoa dan beribadah di sana sebagaimana Baitullah. Tentang bepergian ini saya tidak mengetahui di antara kaum Muslimin mempertentangkan tentang pelarangannya. Ia berkata, 'Di antara tidak sengaja berkumpul padanya pada hari tertentu di dalam satu pekan.'

Pokoknya, semua yang dilakukan di kuburan itulah yang dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya,

لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا...

'Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya....'

Sungguh, membiasakan menuju suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dalam putaran tahun, atau bulan, atau pekan, itulah makna hari raya. Kemudian, beliau melarang amalan kecil atau besar berkaitan dengan semua itu. Itulah yang telah berlalu di mana Imam Ahmad mengingkarinya. Ia berkata (yakni Ahmad), 'Manusia telah banyak berbuat sembarangan sekali di dalam hal ini.' Kemudian, ia menyebutkan apa yang dilakukan

orang di kuburan Al-Husain. Kemudian Syaikh berkata, 'Termasuk ke dalam hal ini apa yang dilakukan orang di Mesir di kuburan Nafisah dan selainnya. Juga apa yang dilakukan orang di Iraq di kuburan yang disebut kuburan Ali *Radhiyallahu Anhu,* kuburan Al-Husain, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan selainnya. Apa yang dilakukan orang di kuburan Abu Yazid Al-Busthami hingga kuburan yang banyak jumlahnya di kebanyakan negara-negara Islam tidak mungkin membatasinya.' Ia berkata, 'Membiasakan datang menuju kuburan di waktu tertentu dan perkumpulan tahunan di waktu tertentu, itulah menjadikan hari raya sebagaimana yang telah berlalu di atas. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu di tengah-tengah kaum Muslimin tentang hal ini, juga tidak terperdaya dengan banyaknya adat rusak. Karena, sesungguhnya hal demikian termasuk tasyabbuh kepada kedua golongan Ahli Kitab yang mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan kepada kita bahwa itu satu wujud di tengah-tengah umat ini. Asal semua itu adalah keyakinan akan keutamaan doa padanya. Jika tidak dan sekalipun keyakinan ini tidak bisa tegak di dalam hati, pasti akan hilang seluruhnya. Jika tujuannya untuk mendorong berbagai kerusakan itu, hal itu menjadi haram, seperti, shalat padanya lebih harus diharamkan. Hal itu adalah ujian bagi semua manusia dan pembukaan bagi pintu kesyirikan serta penutupan pintu iman.'

Saya berpendapat[744]: Di antara yang termasuk ke dalam semua itu paling dahulu adalah apa-apa yang bisa disaksikan pada hari ini di Madinah Munawwarah. Di setiap usai shalat fardhu semua orang menuju kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menyampaikan salam kepada beliau, berdoa di situ, dan dengan beliau. Di sana mereka meninggikan suara hingga mengguncangkan masjid karena ulah mereka. Apalagi pada musim haji sehingga semua itu seakan-akan bagian dari sunnah shalat. Bahkan, mereka memeliharanya lebih daripada memelihara sunnah-sunnah. Semua itu terjadi dengan disaksikan oleh para pihak yang berwenang, namun tak seorang pun di

[744] Yang berkata Syaikh Al-Albani *Rahimahullah.*

antara mereka mengingkarinya. Maka, *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raji'uun*. Sangat disayangkan keterasingan agama ini dan pemeluknya. Di masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang seharusnya menjadi masjid yang paling jauh setelah Masjid Haram dari apa-apa yang bertentangan dengan syari'at beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Inilah, dan telah berlalu di dalam pembahasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sebagian ahli ilmu memberikan *rukhshah* (keringanan) berkunjung ke kuburan yang mulia untuk menyampaikan salam kepadanya jika masuk ke dalam masjid untuk menunaikan shalat dan selainnya. Seakan-akan hal ini tidak memberikan pengertian memperbanyak dan mengulang-ulang berdasarkan ungkapannya setelah itu, 'Adapun selalu menuju kepadanya untuk menyampaikan shalawat dan salam, tidak saya ketahui dalam hal ini adanya seseorang yang memberikan keringanan.'

Saya berpendapat: Pemberian keringanan yang dinukil oleh Syaikh dari sebagian ahli ilmu adalah yang menjadi pendapat kami dan kami bersandar kepadanya dengan syarat ketentuan tersebut. Maka, boleh bagi orang yang tinggal di Madinah mendatangi kuburan mulia untuk menyampaikan salam kepadanya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –kadang-kadang–. Karena, yang demikian itu tidak termasuk menjadikannya hari raya sebagaimana makna eksplisit haditsnya. Salam kepada beliau dan kepada kedua shahabat beliau disyari'atkan dengan dalil umum. Maka, secara mutlak tidak boleh meniadakan kemasyru'annya karena larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan kuburnya sebagai hari raya. Karena, bisa saja digabung dengan memperhatikan syarat sebagaimana yang telah kami sebutkan. Tidak keluar darinya bahwa kami tidak mengetahui bahwa seseorang dari kalangan Salaf melakukan hal itu. Karena, tidak memiliki ilmu tentang sesuatu bukan berarti menunjukkan ketiadaannya. Sebagaimana para ulama mengatakan, 'Di dalam hal semacam ini cukup untuk mengokohkan kemasyru'annya dalil-dalil yang bersifat umum, selama hal itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi pegangan kita. Bahwa Syaikhul Islam telah menyebutkan di dalam *Al-Qa'idatul Jalilah* (hlm. 80)

cetakan Al-Manar dari Nafi' bahwa ia berkata, 'Ibnu Umar mengucapkan salam kepada kuburan dan saya melihatnya seratus kali atau lebih datang ke kuburan, lalu mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّلاَمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَى أَبِي

'Semoga kesejahteraan atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, semoga kesejahteraan atas Abu Bakar dan semoga kesejahteraan atas ayahku.'

Setelah itu, ia pulang. Kenyataannya bahwa dia melakukan hal itu dalam kondisi mukim, bukan sedang bepergian. Ucapannya 'seratus kali' adalah sesuatu yang menjauhkan upaya membawa atsar ini kepada makna sedang bepergian."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Ad-Difa"anil Haditsin Nabawi* (hlm. 92-94) ketika tengah membantah Al-Buthi mengatakan, "14- Ia (Al-Buthi) berkata pada halaman 521 sedangkan dia memaparkan aspek-aspek yang menunjukkan kemasyru'an ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, 'Adapun aspek kedua: Apa yang baku berwujud ijma' para shahabat dan tabi'un serta mereka yang datang sesudahnya tentang ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menyampaikan salam kepadanya setiap kali mereka berlalu di Raudhah yang mulia diriwayatkan oleh para imam yang alim dan jumhur ulama yang di dalamnya adalah Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.'*

Saya berpendapat: Ini dusta yang diatasnamakan kepada para imam yang alim, khususnya Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam. Karena, sesungguhnya salah seorang di antara mereka tidak meriwayatkan dari orang-orang tersebut bahwa mereka berziarah ke kuburan yang mulia setiap berlalu di Raudhah. Apalagi menukil ijma' atas hal itu. Akan tetapi, Imam Malik menegaskan bahwa hal itu makruh. Pendapat para ulama sangat banyak dan mendukung apa yang menjadi pendapat saya. Saya membaginya ke dalam dua pendapat: Yang pertama, dari Ibnu Taimiyah yang diada-adakan dan diatasnamakan kepadanya. Adapun yang lain dari Imam An-Nawawi dengan menganggapnya salah satu di

antara para imam dari kalangan Asy-Syafi'iah yang mengikuti mereka....

Adapun Ibnu Taimiyah pendapatnya banyak sekali dalam hal ini. Untuk Anda dua macam di antaranya:

Pertama: Pendapatnya bahwa para shahabat tidak masuk ke tempat kuburan. Juga tidak berdiri di dekatnya di bagian luar, padahal mereka masuk ke dalam masjidnya siang dan malam. Mereka datang dari bepergian untuk berkumpul dengan para Khulafa Rasyidun dan lain sebagainya. Mereka shalat di masjidnya dan mengucapkan salam kepada beliau ketika menunaikan shalat. Ketika masuk ke dalam masjid dan keluar darinya tidak datang ke kuburan karena yang demikian itu termasuk bagian yang tidak diperintahkan kepada mereka dan tidak disunnahkan atas mereka. Akan tetapi, diperintahkan dan disunnahkan kepada mereka untuk menyampaikan shalawat dan salam kepada beliau ketika menunaikan shalat dan ketika mereka masuk ke dalam masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi, Ibnu Umar selalu mendatanginya, lalu menyampaikan salam kepada beliau dan kepada kedua shahabatnya ketika ia tiba dari bepergian. Kadang-kadang dilakukan juga oleh selain Ibnu Umar. Oleh sebab itu, ada di antara ulama yang berpendapat bahwa hal itu jaiz (boleh) karena mengikuti shahabat *Ridhwanullahi Alaihim.* Ibnu Umar mengucapkan salam kemudian pulang dan tidak berhenti. Dia mengucapkan,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ

'Semoga kesejahteraan atas engkau wahai Rasulullah, semoga kesejahteraan atas engkau wahai Abu Bakar, semoga kesejahteraan atas engkau wahai ayahku.'

Kemudian, dia pulang. Jumhur shahabat tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Akan tetapi, para Khulafa dan selainnya bepergian untuk menunaikan ibadah haji atau selainnya dan pulang lagi dan mereka tidak melakukan yang seperti itu. Karena, hal ini menurut pandangan mereka bukan sebuah sunnah yang beliau sunnahkan untuk mereka.

Demikian juga para istri beliau, mereka di zaman Khulafa dan setelah mereka bepergian untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian, masing-masing kembali ke rumahnya sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh beliau kepada mereka. Pasukan bala bantuan dari Yaman yang difirmankan oleh Allah *Ta'ala* tentang mereka,

> '...Maka, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya.' *(Al-Maidah: 54)*

Di zaman Abu Bakar dan Umar mereka datang dengan berbondong-bondong dari Yaman untuk berjihad di jalan Allah, shalat di belakang Abu Bakar dan Umar di dalam masjid beliau. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang masuk ke dalam kamar. Juga tidak ada yang berdiri di masjid, namun di luarnya. Tidak untuk berdoa, tidak untuk menunaikan shalat, tidak untuk menyampaikan salam, dan tidak pula untuk selain semua itu. Padahal, mereka mengetahui Sunnah beliau sebagaimana semua itu diketahui pula oleh para shahabat dan tabi'un.

Demikian di dalam kitabnya *Al-Jawabul bahir fii Zuwwaril Maqabir* (hlm. 60), cetakan As-Salafiah.

Kedua: Ucapannya di dalam kitab *Ar-Raddu 'alal Akhna`i* (hlm. 45), 'Apa yang disangka ziarah ke kuburan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti, berdiri di luar kamar untuk menyampaikan salam dan doa adalah sesuatu yang tidak dimustahabkan bagi warga Madinah. Bahkan, mereka dilarang melakukannya karena As-Sabiqunal Awwalun dari para Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik –Khulafa Rasyidun dan selainnya– masuk ke dalam masjidnya untuk menunaikan shalat lima waktu dan lain sebagainya. Adapun kuburan ada di dinding masjid, namun mereka tidak pergi kepadanya dan juga tidak berdiri di dekatnya. Hal ini telah disebutkan oleh Malik dan selainnya dari para ulama. Mereka menyebutkan bahwa perbuatan itu tidak mustahab, bahkan makruh bagi orang-orang yang mukim di Madinah berdiri di kuburan untuk menyampaikan salam atau selainnya. Karena, kalangan Salaf dari para shahabat tidak melakukan semua itu jika mereka masuk ke dalam masjid untuk menunaikan shalat lima waktu dan selainnya di zaman Khulafa Rasyidun: Abu

Bakar, Umar, Utsman, dan Ali *Radhiyallahu Anhum.* Mereka shalat dengan orang banyak di masjid, dan semua orang datang dari kota-kota untuk shalat bersama mereka. Dimaklumi bahwa jika hal itu mustahab, hendaknya mereka berdiri sejajar dengan kubur untuk menyampaikan salam, berdoa, atau melakukan selain dua hal itu. Tentu mereka juga melakukan hal itu. Jika mereka melakukannya, tentu akan menjadi banyak dan nyata serta menyebar. Akan tetapi, Malik dan selainnya mengkhususkan hal itu ketika bepergian karena apa-apa yang dinukil dari Ibnu Umar.'

Al-Qadhi 'Iyadh berkata, 'Malik berkata, "Tidak mengapa bagi orang yang datang dari bepergian atau keluar untuk bepergian berdiri di atas kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu mengucapkan shalawat untuk beliau dan berdoa untuk beliau, Abu Bakar, dan Umar. Dikatakan kepadanya, 'Orang-orang warga Madinah tidak kembali dari bepergian dan tidak pula ketika hendak bepergian melakukan hal itu dalam sehari sekali atau lebih. Mungkin mereka berdiri di hari Jum'at dan pada hari-hari sekali atau dua kali atau lebih di sisi kubur. Mereka salam dan berdoa sesaat?' Ia berkata, 'Hal ini belum pernah sampai kepadaku dari para ahli fiqih di kampung kami dan meninggalkannya sangat luas kesempatannya. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini, melainkan dengan (mencontoh) apa-apa membuat bagus awal (umat)nya. Juga tidak pernah sampai kepada kami dari pendahulu umat ini dan pertengahannya bahwa mereka melakukan hal itu. Dan makruh hukumnya, kecuali bagi orang yang datang dari bepergian atau apa yang dia kehendaki.'

2- An-Nawawi di dalam kitabnya *Manasik Al-Hajj* (69/2 – manuskrip) mengatakan, 'Malik *Rahimahullah* membenci warga Madinah setiap kali salah seorang di antara mereka masuk dan keluar untuk berdiri di atas kuburan.' Dia berkata, 'Sesungguhnya yang demikian itu untuk orang-orang asing.' Dia berkata, 'Tidak mengapa bagi orang yang baru datang dari bepergian atau keluar berangkat bepergian untuk berdiri di sisi kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu menunaikan shalat di atas-

nya dan berdoa untuk beliau, Abu Bakar, dan Umar *Radhiyallahu Anhuma*.'

Al-Baji berkata, 'Malik membedakan antara warga Madinah dan orang-orang asing karena oang-orang asing bertujuan untuk itu, sedangkan warga Madinah tinggal di dalamnya. Padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

'Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah.'

Saya berpendapat: Pendapat-pendapat dari Imam An-Nawawi dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sangat jelas membatalkan ijma' yang dinukil oleh Al-Buthi. Bahkan, semua pendapat itu berkata bahwa tidak disyari'atkan apa yang dia sebutkan. Dan bahwa dia itu mendustakan para ulama pada umumnya dan Ibnu Taimiyah khususnya dengan riwayat yang dia sandarkan kepada mereka."

222. Safar untuk ziarah kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

Lihat bid'ah nomor 173.[745]

Ahkamul Janaiz (333/222), dan *Talkhishul Janaiz* (110/222).

Detail Masalah Mengerahkan para Peziarah Menuju Kuburan dan Bepergian Menuju ke Sana, dan Detail Masalah Mengerahkan para Peziarah untuk Menziarahi Kuburan Al-Mushthafa Shallallahu Alaihi wa Sallam[746]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Ahkamul Janaiz* (hlm. 285-293) Pasal "Maa Yahrumu 'indal Qubuur" mengatakan, "11- Safar menuju kepadanya."

Berkenaan dengan hal ini banyak hadits:

---

[745] Itu adalah bid'ah, bepergian untuk ziarah kubur para nabi dan orang-orang shalih.

[746] Mengerahkan para peziarah ke kuburan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sesuatu hal, dan ziarah kubur beliau adalah sesuatu hal yang lain. Dua masalah ini saling berbeda.

Pertama: Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian, melainkan ke tiga masjid: Masjid Haram, Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan Masjid Aqsha."

Di dalam suatu riwayat dengan lafazh:

إِنَّمَا يُسَافِرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيْلِيَاءَ

"Sesungguhnya, bepergian itu menuju tiga masjid: Masjid di Ka'bah, masjidku, dan Masjid Iliya`."

Ditakhrij oleh Al-Bukhari dengan lafazh yang pertama dan Muslim dengan lafazh lain dari jalur yang lain darinya. Juga ditakhrij dari jalur yang pertama para penyusun kitab *As-Sunan* dan selain mereka.

Dia memiliki jalur ketiga pada Ahmad (2/501) dan Ad-Darimi (1/330) dan telah saya takhrij hadits itu panjang lebar di dalam kitab *Ats-Tsamarul Mustathab*.[747]

Kedua: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُشَدُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تُشَدُّوْا) الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

'Tidak boleh orang-orang dikerahkan (dalam riwayat yang lain 'Jangan kalian kerahkan') untuk bepergian melainkan ke tiga masjid: Masjidku ini, Masjid Haram, dan Masjid Aqsha'."

Ditakhrij oleh Asy-Syaikhani dan selainnya. Dia memiliki empat jalur yang telah saya munculkan di dalam referensi di atas. Adapun lafazh yang lain pada Muslim.

---

[747] Akan datang penjelasan hal ini tidak lama lagi dengar izin Allah.

Empat jalur itu diriwayatkan oleh Syahr bin Hausyab, dan darinya ada dua:

Pertama: Laits bin Abu Sulaim darinya, ia berkata, "Kami berjumpa Abu Sa'id, sementara kami hendak ke Thur. Maka ia berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُعْمَلُ الْمُطِيُّ إِلاَّ ...

'Binatang tunggangan tidak boleh dipekerjakan, kecuali...'."

Yang lain: Abdul Hamid bin Bahram, berkata, "Aku pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri –dan saya sebutkan di hadapannya tentang shalat Thur– sehingga ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَبْتَغِي فِيْهِ الصَّلاَةَ غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

'Tidak layak binatang tunggangan dikerahkan oleh orang yang bepergian ke masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya selain ke Masjid Haram."

Keduanya ditakhrij oleh Ahmad (3/93 dan 94).

Syahr adalah perawi yang lemah dan hanya seorang diri dengan tambahan hadits ini: *"ke masjid untuk menunaikan shalat."* Tambahan ini munkar karena tidak muncul pada jalur-jalur yang lain dari Abu Sa'id. Juga sampai pada jalur Laits dari Syahr. Demikian juga tidak muncul di dalam hadits-hadits lain yang jumlahnya ada delapan. Kebanyakan hadits itu memiliki lebih dari satu jalur. Semua telah saya sajikan di dalam kitab *Ats-Tsamarul Mustathab*. Dengan tidak munculnya tambahan ini di dalam satu pun hadits yang ada ini –sekalipun banyak dan bervariasi takhrijnya– adalah dalil terbesar yang menunjukkan bahwa tambahan itu munkar dan bathil. Tambahan itu hanya dari angan-angan Syahr bin Hausyab atau perawi darinya, yaitu Abdul Hamid. Di dalamnya sedikit kelemahan dari aspek hafalannya. Di dalam biografi Syahr Al-Hafizh di dalam *At-Taqrib* dikatakan, "Jujur, banyak angan-angan."

Ketiga: Dari Abu Basharah Al-Ghifari bahwa dirinya berjumpa dengan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* ketika ia datang. Maka ia berkata, "Dari mana engkau datang?" Dia berkata, "Aku datang dari Thur, aku shalat di dalamnya." Ia berkata, "Adapun menurutku jika aku tahu engkau, sebaiknya engkau tidak pergi karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

'Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian, melainkan ke tiga masjid: Masjid Haram, Masjidku ini, dan Masjid Aqsha'."

Ditakhrij oleh Ath-Thayalisi (1348), Ahmad (6/6) dan dialah yang memaparkan dan isnadnya shahih.

Bagi hadits ini pada Ahmad memiliki dua jalur yang lain. Isnad yang pertama di antara keduanya hasan, sedangkan yang lain shahih.

Dan ditakhrij oleh Malik, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya dari jalur ketiga. Hanya saja salah seorang perawi salah dalam sanadnya. Dia menjadikannya dari Musnad Basharah bin Abu Basharah. Dan di dalam lafazhnya dia mengatakan: لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ (*Tidak dipekerjakan seekor binatang tunggangan*).

Juga ditakhrij oleh Abu Ya'la di dalam *Musnad Abi Hurairah* (ق 296/1) dari jalur lain darinya.

Keempat: Dari Qaz'ah ia berkata, "Aku hendak pergi ke Thur, maka aku bertanya kepada Ibnu Umar. Maka ia berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَدَعْ عَنْكَ الطُّوْرَ فَلاَ تَأْتِهِ

'Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian, melainkan ke tiga masjid: Masjid Haram, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan masjid aqsha. Tinggalkan olehmu Thur, maka janganlah engkau mendatanginya."

Ditakhrij oleh Al-Azraqi di dalam *Akhbar Makkah* (hlm. 304) dengan isnad shahih. Para perawinya adalah para perawi hadits shahih.

Darinya Ath-Thabrani meriwayatkan sebuah hadits marfu' di dalam *Al-Mu'jamul Kabir* (13283) dari jalur lain. Dimunculkan oleh Al-Haitsami di dalam *Al-Majma'* (4/4) dan dia menambahkan penisbatannya untuk *Al-Ausath,* kemudian ia berkata, "Dan para perawinya tsiqah."

Demikian itu pula diriwayatkan oleh Al-Fakihi di dalam *Tarikhu Makkah* (1207), Ibnu Majah (1410) dari Ibnu Amr.

Di dalam hadits-hadits ini pengharaman bepergian menuju suatu tempat yang penuh berkah, seperti, kuburan para nabi dan orang-orang shalih. Semua itu sekalipun dengan lafazh penafian (لَا تُشَدُّ), namun yang dimaksud adalah larangan, sebagaimana ungkapan Al-Hafizh, sebagaimana firman-Nya *Ta'ala,*

"... Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." *(Al-Baqarah: 197)*

Yang demikian itu juga sebagaimana dikatakan oleh Ath-Thibi, "Yang demikian itu lebih mendalam daripada larangan yang terus-terang. Seakan-akan dia berkata, 'Tidak benar jika dimaksudkan dengan ziarah selain lembah-lembah ini karena kekhususannya dengan keistimewaannya yang ada'."

Saya berpendapat: Di antara apa-apa yang menjadi penguat bahwa penafian di sini bermakna larangan adalah riwayat Muslim pada hadits kedua: لَا تُشَدُّ, kemudian Al-Hafizh berkata, "Ungkapannya *'kecuali ke tiga masjid'* pengecualian yang total yang arti sesungguhnya: *Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian ke tempat mana pun."* Kepastiannya: Larangan bepergian ke setiap tempat selainnya karena pengecualian darinya adalah pengecualian total yang hakikatnya adalah sesuatu yang lebih umum dari yang umum. Akan tetapi, bisa saja yang dimaksud dengan sesuatu yang umum di sini adalah sesuatu yang khusus, yaitu masjid.

Saya berpendapat: Kemungkinan yang demikian ini lemah. Yang benar, hakikatnya adalah arti yang pertama karena apa yang telah berlalu di dalam hadits Abu Basharah dan Ibnu Umar yang di dalamnya pengingkaran bepergian ke Thur, yang akan datang penjelasannya, kemudian Al-Hafizh berkata, "Di dalam hadits ini ditunjukkan keutamaan masjid-masjid ini dan berbagai keistimewaannya atas masjid lainnya karena ia adalah masjid para nabi. Karena, masjid yang pertama adalah kiblat semua orang dan ke sanalah mereka menunaikan ibadah haji. Yang kedua adalah kiblat umat-umat terdahulu, dan yang ketiga dibangun atas dasar ketakwaan." Dia berkata, "Diperselisihkan perkara mengerahkan orang-orang bepergian ke masjid selainnya. Misalnya, bepergian untuk ziarah kepada orang-orang shalih, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Juga ke tempat-tempat yang utama sengaja untuk mencari berkah padanya dan shalat di sana. Maka, Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini[748] mengatakan, "Haram mengerahkan orang-orang bepergian ke selainnya, dalam rangka mengamalkan makna eksplisit hadits."

Al-Qadhi Husain mengisyaratkan untuk memilihnya. Demikian juga pendapat Iyadh dan kelompoknya. Hal itu ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* berupa pengingkaran Abu Basharah Al-Ghifari atas Abu Hurairah ketika ia pergi ke Thur dan berkata kepadanya, 'Jika aku mengetahui engkau sebelum engkau pergi, aku tidak akan pergi juga', lalu dia berdalil dengan hadits ini. Maka, menunjukkan bahwa dia berpendapat untuk membawa hadits kepada makna umumnya. Hal itu disepakati oleh Abu Hurairah. Yang benar menurut Imam Al-Haramain dan selainnya dari kalangan Syafi'iah bahwa hal itu tidak haram. Mereka menyanggah hadits itu dengan sanggahan-sanggahan:

Di antaranya: Yang dimaksud keutamaan yang sempurna adalah pada pengerahan orang-orang yang bepergian ke masjid-masjid tersebut. Berbeda dengan selainnya bahwa yang demikian

---

[748] Dia adalah Abdullah bin Yusuf, Syaikh kalangan Syafi'iah, anak imam Al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah. Dia adalah seorang imam di bidang tafsir, fiqih, adab, dan meninggal dunia tahun 438 H.

itu hukumnya jaiz. Dan telah ada di dalam riwayat Ahmad yang akan datang penyebutannya dengan lafazh: لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطِيِّ أَنْ يُعْمَلَ (*Tidak layak binatang tunggangan dipekerjakan*). Ini adalah ungkapan yang nyata-nyata bukan untuk pengharaman.

Di antaranya: Larangan adalah khusus bagi orang yang bernadzar untuk menunaikan shalat di suatu masjid di antara semua masjid selain yang tiga itu. Yang demikian itu tidak wajib memenuhinya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Di antaranya: Yang dimaksud adalah hukum masjid-masjid saja. Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian ke suatu masjid di antara masjid-masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya, selain masjid yang tiga tersebut. Adapun sengaja menuju selain masjid-masjid untuk berziarah kepada orang shalih, atau kerabat, atau kawan, atau penuntut ilmu, atau untuk berdagang, atau untuk wisata, tidak masuk ke dalam larangan. Hal itu dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Syahr bin Hausyab, ia berkata, "Aku pernah mendengar Abu Sa'id –disebutkan di hadapannya shalat di Thur– sehingga ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يَبْتَغِي فِيْهِ الصَّلاَةَ غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي

'Tidak layak binatang tunggangan dikerahkan oleh orang yang bepergian ke masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya selain ke Masjid Haram, ke Masjid Aqsha, dan masjidku.'

Syahr adalah perawi yang hasan haditsnya, sekalipun pada dirinya terdapat sebagian kelemahan."

Saya berpendapat: Al-Hafizh *Rahimahullah* telah menggampangkan berkenaan dengan ungkapan Syahr bahwa haditsnya hasan, padahal dia di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, 'Banyak keraguan' sebagaimana yang telah berlalu di atas. Bisa diketahui bahwa orang yang demikian haditsnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Hafizh sendiri di dalam kitab *Syarhun Nukhbah*.

Kemudian, anggap bahwa haditsnya hasan. Bisa menjadi demikian ketika tidak ada pertentangan. Akan tetapi, dia telah bertentangan dengan semua perawi yang meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id. Yang lain-lain meriwayatkannya dari selainnya dari kalangan para shahabat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bagaimana mungkin haditsnya hasan dengan adanya pertentangan seperti itu? Justru dia itu munkar haditsnya dalam kondisi yang demikian tanpa adanya keraguan atau was-was.

Tambahkan kepadanya bahwa ungkapannya di dalam hadits "ke masjid" adalah di antara apa yang tidak baku datang dari Syahr sendiri. Itu disebutkan oleh Abdul Hamid darinya dan tidak disebutkan darinya oleh Laits bin Abu Sulaim. Riwayat ini jika datang darinya, lebih kuat karena keserasiannya dengan berbagai riwayat para perawi yang tsiqat sebagaimana telah engkau ketahui.

Juga orang yang menganalisa haditsnya akan mendapatkan bahwa di dalamnya dalil lain yang menunjukkan bathilnya penyebutan tambahan ini di dalamnya, yaitu ungkapannya, "Sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri berhujjah dengan hadits itu atas Syahr ketika ia bepergian ke Thur. Jika di dalamnya tambahan ini yang mengkhususkan hukumnya berkenaan dengan masjid-masjid dan bukan semua tempat utama, tentu tidak boleh bagi Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu* berhujjah dengan hadits itu untuk kepentingan itu karena Thur bukan masjid, akan tetapi ia adalah gunung suci tempat Allah *Ta'ala* berbicara dengan Musa *Alaihissalam.* Karenanya, tidak dicakup oleh hadits itu sekalipun tambahan di dalam hadits itu baku. Tentu pengambilan dalil oleh Abu Sa'id dengan hadits itu dengan kondisinya sedemikian itu menjadi keraguan yang tidak masuk akal, lalu Syahr dan orang-orang yang bersamanya didiamkan begitu saja."

Semua ini menegaskan bathilnya tambahan ini. Tambahan itu tidak memiliki dasar bahwa datangnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dengan dasar apa-apa yang telah berlalu menjadi baku bahwa tidak ada dalil mengkhususkan hadits itu hanya berkenaan dengan masjid-masjid. Maka, tetap dengan keumumannya,

yang menjadi mazhab Abu Muhammad Al-Juwaini dan orang-orang yang disebutkan bersamanya. Itulah yang haq.

Tinggallah bagi kita menyanggah sanggahan mereka yang pertama dan kedua, maka saya katakan:

1. Sesungguhnya, sanggahan ini gugur adanya dari sejumlah aspek:

Pertama: Sesungguhnya lafazh yang mereka berhujjah dengannya, yaitu: لاَ يَنْبَغِي *(Tidak layak...)* tidak baku di dalam hadits karena hanya Syahr seorang diri meriwayatkannya, sedangkan dia lemah sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kedua: Anggap itu lafazh yang baku, maka kami tidak bisa menerima bahwa secara eksplisit menunjukkan makna bukan pengharaman. Akan tetapi, sebaliknya adalah yang benar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu dari Kitab dan Sunnah sangat banyak. Saya ambil sebagiannya saja:

Firman Allah *Ta'ala*,

"Mereka (yang disembah itu) menjawab: 'Mahasuci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (untuk jadi) pelindung...'." *(Al-Furqan: 18)*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ

"Tidak layak menyiksa dengan api, melainkan Pencipta api."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2675) dari hadits Ibnu Mas'ud dan Ad-Darimi (2/222) dari hadits Abu Hurairah.

لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيْقٍ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا *(Tidak layak bagi seorang yang jujur menjadi seorang pelaknat).* (Diriwayatkan oleh Muslim)

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ ... *(Sesungguhnya sedekah itu tidak layak untuk keluarga Muhammad....)* (Diriwayatkan oleh Muslim)

لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى *(Tidak selayaknya bagi seorang hamba mengatakan: sesungguhnya dirinya lebih baik daripada Yunus bin Matta)* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud sedemikian itu).

Ketiga: Anggap misalnya secara eksplisit bukan untuk menunjukkan pengharaman, maka dia menunjukkan hukum makruh. Padahal, mereka tidak mengatakan demikian. Maka, di dalam *Syarhu Muslim* karya An-Nawawi "Yang benar menurut para sahabat kami, hal itu bukan haram dan tidak pula makruh."

Hadits ini justru bantahan atas mereka bagaimanapun juga.

Sanggahan ini sebagaimana sebelumnya tidak bisa diperhitungkan karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Maka, yang wajib adalah tetap pada keumumannya. Apalagi telah menjadi kuat dengan pemahaman para shahabat yang meriwayatkan hadits ini: Abu Bashrah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Abu Sa'id –jika benar datang darinya pula–. Mereka semuanya telah berdalil dengannya untuk menunjukkan larangan bepergian ke Thur, sedangkan mereka lebih tahu akan maksudnya daripada selain mereka. Oleh sebab itu, Ash-Shan'ani di dalam *Subulussalam* (2/251) mengatakan, "Jumhur bermazhab bahwa hal itu tidak haram. Mereka berdalil dengan apa yang tidak kuat sehingga mereka mentakwil hadits-hadits bab ini dengan takwil-takwil yang jauh. Tidak seharusnya mentakwil, kecuali setelah kuat berlawanan dengan dalil yang mereka takwil."

Setelah itu, penulis *Fathul 'Allam* (1/310) menambahkan, "Tidak ada dalil. Hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan anjuran ziarah Nabi dan keutamaannya tidak ada perintah berkenaan dengannya untuk mengerahkan orang-orang yang bepergian menuju kepadanya, padahal seluruhnya lemah atau palsu. Tidak ada satu pun di antaranya yang bisa dijadikan dalil. Juga tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang untuk membedakan antara masalah ziarah dan masalah bepergian menuju kepadanya. Karenanya, mereka mengalihkan hadits dalam bab ini dari obyek pembahasannya yang jelas dan mengarahkan kepada perbuatan itu tanpa dalil."

Saya berpendapat: Karena kelalaian yang ditunjukkan, maka Syaikh As-Subki –semoga Allah mengampuninya– menuduh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari perkara ziarah kuburan Nabi sekalipun tidak dengan mengerahkan orang yang bepergian. Padahal, ia adalah salah seorang yang berpendapat

demikian dan salah satu orang yang mengingatkan fadhilah dan adabnya. Hal itu ia munculkan tidak hanya dalam sebuah kitab di antara kitab-kitabnya yang sangat bagus."[749]

Telah menjelaskan hakikat ini dan membantah tuduhan As-Subki, Al-Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abdul Hadi di dalam sebuah karya tulis agung yang diberi judul *Ash-Sharimul Munki fir Raddi 'alas Subki.* Di dalam kitab itu ia menukil nash-nash yang sangat banyak dari Ibnu Taimiyah berkenaan dengan boleh ziarah tanpa bepergian menuju kepadanya. Di dalamnya dia juga memunculkan hadits-hadits berkenaan dengan fadhilahnya. Dia membahasnya secara mendetail dan menjelaskan kelemahan dan kepalsuan yang ada di dalamnya. Di dalamnya faedah-faedah yang lain dan sangat banyak jumlahnya, bernuansa fiqih, hadits dan tarikh (sejarah). Sangat layak bagi setiap penuntut ilmu untuk berupaya menelaahnya.

Kemudian pandangan yang baik menghukumi shahih, pendapat orang yang bermazhab bahwa hadits itu tetap dengan keumumannya. Karena jika dengan apa yang tersurat, maka melarang bepergian menuju masjid selain masjid-masjid yang tiga. Padahal, mengetahui bahwa ibadah di masjid manapun juga lebih utama daripada bukan di masjid. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الْمَسَاجِدُ

"Lembah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid."[750]

Hingga sekalipun masjid itu adalah masjid yang dibangun di atas dasar takwa, ketahuilah bahwa masjid yang demikian adalah Masjid Quba' yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ

"Shalat di Masjid Quba' sama dengan umrah."[751]

---

[749] Seperti kitabnya *Manasikul Hajj* (3/390) dari *Majmu'atur Rasailil Kubra.*

[750] Lihat *Shahihut Targhib* (322), dan *Al-Misykat* (696).

[751] Lihat *Shahihu Ibni Majah* (1411).

Jika demikian halnya, tentu hadits itu melarang bepergian menuju tempat-tempat selainnya adalah lebih utama dan lebih prioritas. Apalagi jika tujuannya adalah masjid yang dibangun di atas kuburan seorang nabi atau seorang shalih hanya untuk shalat dan beribadah di dalamnya. Telah engkau ketahui laknat atas orang yang melakukan hal itu. Maka, apakah masuk akal Peletak Syari'at Yang Maha Bijaksana memberikan izin bepergian seperti itu dan melarang bepergian menuju Masjid Quba'?

Ringkasan: Apa yang menjadi mazhab Abu Muhammad Al-Juwaini Asy-Syafi'i dan lain-lainnya berupa pengharaman bepergian menuju selain masjid-masjid yang tiga berupa tempat-tempat yang utama adalah apa yang orang wajib menuju ke sana. Maka, tidak ayal lagi menjadi pilihan para ulama besar yang teliti dan terkenal dengan kebebasan mereka dalam memahami, kedalaman mereka di bidang fiqih tentang Allah dan Rasul-Nya, misalnya, dua orang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *Rahimahumallah*. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pembahasan yang banyak dan bermanfaat dalam masalah sangat penting ini. Di antara mereka yang mulia itu adalah Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi. Di antara pembahasannya dalam hal ini apa yang ia katakan di dalam kitab *Al-Hujjatul Balighah* (1/192), "Orang-orang jahiliyah menuju tempat-tempat yang diagungkan –menurut anggapan mereka– untuk menziarahinya dan mencari berkah padanya. Dalam hal ini terdapat perubahan dan kerusakan yang tidak samar lagi. Maka, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membendung aneka kerusakan ini agar tidak bercampur antara yang bukan syi'ar dan syi'ar-syi'ar. Dan tidak menjadi sarana bagi peribadatan untuk selain Allah. Yang benar menurutku bahwa kuburan menjadi penghalal ibadah kepada seorang wali di antara para wali. Demikian pula Thur, semua itu sama dilarangnya."

Sesuatu yang sangat bagus untuk diperingatkan di dalam penutupan pembahasan ini bahwa tidak termasuk ke dalam larangan bepergian untuk berdagang dan menuntut ilmu. Bepergian adalah mencari apa yang menjadi kebutuhan di manapun adanya, tidak dengan kekhususan tempat tertentu. Demikian juga bepergian untuk menziarahi seorang saudara karena Allah.

Itulah yang harus menjadi tujuan sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Fatawa* (2/186).

Syaikh kami Rahimahullah di dalam *Difa'un 'anil Haditsin Nabawi* (hlm. 100-102) ketika membantah ungkapan Al-Buthi yang akan datang di dalam *Fiqhus Sirah* (hlm. 520) berkata, "Ketahuilah bahwa menziarahi masjid dan kuburan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk upaya taqarrub yang agung kepada Allah *Azza wa Jalla.* Sepakat dengan pendapat ini jumhur kaum Muslimin di setiap zaman hingga zaman kita sekarang ini. Dalam hal ini tak seorang pun yang berseberangan dengan mereka, selain Ibnu Taimiyah –semoga Allah mengampuninya. Dia berpandangan bahwa ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak disyariatkan."

Kemudian, berdalil dengan ijma' tersebut dengan empat aspeknya, di antaranya: Riwayat Ibnu Asakir. Kemudian, ia berkata, "Ketahuilah bahwa tidak mengapa Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* sendirian menolak semua pandangan terhadap dalil itu pada tempat yang bukan seharusnya ditolak dan dengan pendapatnya bahwa ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak disyariatkan."

Saya berpendapat: Ini dusta dan cerita yang diada-adakan yang sangat besar dari seorang da'i atas Syaikhul Islam *Rahimahullah*, maka kitab-kitab dan fatwa-fatwanya menegaskan bahwa disyariatkan ziarah kubur kaum Muslimin pada umumnya, dan ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khususnya. Sebagaimana hal itu diketahui oleh setiap orang yang menelaah barang sedikit di antara kitab-kitab Syaikh dan ceramahnya. Di antaranya adalah kitab *Ar-Raddu 'alal Akhna`i* yang merupakan satu di antara orang-orang yang hidup semasa Syaikh yang menolak dia secara zhalim dan dibarengi dengan cerita yang dibuat-buat atas dirinya. Di antaranya adalah tuduhan ini yang ditangkap oleh Al-Buthi darinya atau dari orang semacamnya di antara para pembuat cerita bohong yang pendusta tanpa merujuk kepada sebagian dari kitab Syaikh untuk memperjelas hakikat masalahnya. Syaikh *Rahimahullah* di bagian awal kitab *Ar-Raddu 'alal Akhna`i* setelah menyebutkan cerita bohongnya tersebut atas dirinya mengatakan, "Penjawab (yakni dirinya sendiri)

telah mengetahui kitab dan fatwa-fatwanya yang sarat dengan pensunnahan ziarah kubur. Di dalam keseluruhan manasiknya disebutkan sunnah ziarah kubur Ahli Baqi' dan para syuhada Uhud. Dia juga menyebutkan tentang ziarah kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika masuk ke masjidnya dan adab-adab berkenaan dengan hal itu."

Di bagian awal kitabnya ia berkata, "*Al-Jawabul Bahir fii Zuwwaril Maqabir* (hlm. 14), 'Telah saya sebutkan di dalam apa yang saya tulis berupa manasik bahwa bepergian ke masjid beliau dan ziarah ke kubur beliau –sebagaimana disebutkan oleh para imam kaum Muslimin di dalam manasik haji– amal shalih yang disunahkan. Juga saya sebutkan sunnah dalam hal itu dan bagaimana bersalam kepada beliau, apakah dengan menghadap ke kamar atau ke kiblat yang menimbulkan dua pendapat...'."

Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Abdil Hadi di dalam *Ar-Raddu 'alas Subki* maka hendaklah merujuknya bagi siapa saja yang berminat menambah pengetahuan. Apa yang dikatakan orang berkenaan dengan Dr. Al-Buthi dengan cerita bohongnya ini? Apakah belum menelaah referensi-referensi yang menghalangi antara dirinya dan (referensi-referensi)nya? Atau dia menelaahnya dan mengetahui bahwa Syaikhul Islam bersih dari semua itu, kemudian tetap saja dengan tuduhan yang sama terhadapnya karena dalam hatinya rasa iri dan dengki terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara khusus dan orang-orang Salaf secara umum tanpa memperhatikan semacam firman Allah *Ta'ala*,

> "Sesungguhnya, orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya." *(An-Nuur: 11)*

Juga firman Allah *Azza wa Jalla*,

> "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." *(Al-Ahzab: 58)*

Baik yang ini atau yang itu sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah Penghitung Al-Buthi dan orang-orang semacamnya. Adapun kami harus membela orang-orang beriman dan membebaskannya dari apa yang dituduhkan berupa cerita-cerita bohong dan kisah-kisah palsu yang kadang-kadang pendorongnya adalah kebodohan dan sesuatu yang lain, yaitu kezhaliman. Dan kadang-kadang keduanya berhimpun.

Di antara macam pertama adalah ungkapannya, "Dalam hal ini tak seorang pun yang berseberangan dengan mereka, selain Ibnu Taimiyah." Sangat jelas bahwa *ismul isyarah* ذلك kembali kepada masing-masing: Ziarah ke masjid beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ziarah ke kubur beliau. Ini merupakan cerita bohong yang baru, hanya Al-Buthi sendiri tanpa para pendahulunya yang ditunjukkan. Ziarah ke masjid beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah salah satu perkara yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang pensyariatannya. Bahkan, dia mengatakan disyariatkannya bepergian menuju kepadanya khususnya sebagaimana yang dijelaskan di atas. Tanpa bepergian untuk ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* khususnya. Makna eksplisit ungkapan Al-Buthi bahwa dia tidak memilah antara dua macam ziarah sebagaimana para pendahulunya. Di antara dalil yang menunjukkan hal itu ungkapannya setelah nukilan ungkapannya yang lalu, "Seluruh apa yang menjadi sandaran Ibnu Taimiyah dalam hal ini adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ ...

'Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian kecuali ke tiga masjid...'."

Sebenarnya, hadits ini dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah untuk membakukan disyari'atkannya bepergian menuju masjid, bukan menuju ke kuburan. Lalu, Al-Buthi menolak penggunaan dalil bahwa hadits itu adalah sebuah sindiran yang menunjukkan bahwa tempat yang paling utama dan perlu diperhatikan untuk menghadap ke sana dari jarak yang sangat jauh adalah tiga masjid itu. Dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengkhususkan tempat-tempat yang lain selain masjid-

masjid ini, dengan tambahan seperti ziarah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Masjid Quba' setiap pekan.

Renungkanlah, bagaimana dia mencampuradukkan antara ziarah dan bepergian, yaitu sesuatu yang telah baku di dalam hadits tentang Quba'. Tidak ada pertentangan antara keduanya sebagaimana hal itu demikian jelas. Yang demikian itu adalah mazhab Syaikhul Islam *Rahimahullah* karena dia mengatakan disyari'atkannya ziarah Masjid Quba' dan ziarah Kuburan Baqi' para syuhada', dan kuburan lainnya. Akan tetapi, dia tidak membolehkan bepergian menuju ke sana sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadits pertama. Dia mengatakan dengan kedua hadits itu, sementara Al-Buthi –semoga Allah memberinya petunjuk– tidak memiliki ilmu yang bisa menggabungkan antara keduanya –jika keduanya saling bertentangan–, melainkan dengan menggugurkan kekuatan sebagai dalil pada hadits pertama di antara keduanya bahwa itu adalah sindiran. Ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh kalangan Salaf dari kalangan para shahabat dan selainnya. Telah baku dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dia melarang seseorang yang hendak pergi ke Thur. Dia berkata kepadanya, " وَدَعْ عَنْكَ الطُّوْرَ فَلاَ تَأْتِهِ (*Tinggalkan olehmu Thur, maka janganlah engkau mendatanginya*)." Dia berhujjah dengan hadits larangan mengerahkan orang-orang yang bepergian. Yang demikian juga baku tidak hanya dari satu orang dari para shahabat sebagaimana yang engkau lihat dijelaskan di dalam kitabku *Ahkamul Janaiz* (hlm. 224-231). Jika hadits, yakni yang menjadi mazhab Al-Buthi yang menegakkan larangan Ibnu Umar untuk bepergian menuju Thur, maka engkau melihat apakah Al-Buthi yang benar atau Ibnu Umar? Ya Allah, berilah petunjuk-Mu.

Bukanlah tujuanku sekarang ini mendiskusikan Al-Buthi berkenaan dengan semua yang ia munculkan berkenaan dengan masalah ini berupa pencampuradukan. Karena hal ini memiliki ruang pembahasan tersendiri. Telah berlalu isyarat yang menunjukkan kesalahan-kesalahan bernuansa fiqih –hal ini alangkah banyaknya–, akan tetapi yang sedemikian itu adalah peringatan saja. Adanya berita bohong darinya berkenaan dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Peringatan kepada para pembaca jangan

sampai terperdaya oleh hal sedemikian itu. Hanya Allah *Ta'ala* yang bertanggung jawab meluruskan langkah dan memurnikan niat serta memberikan taufiq kepada kita untuk beramal shalih yang sejalan dengan Kitab dan Sunnah.

Telah dengan panjang-lebar dan rinci Syaikh kami *Rahimahullah* menjelaskan berkenaan dengan masalah ini di dalam kitabnya yang sangat berharga, *Ats-Tsamarul Mustathab fii Fiqhis Sunnah wal Kitab* (2/549-567), kira-kira tujuh belas lembar. Dalam rangka mendiskusikan masalah dari sisi hadits dan fiqihnya.

Kami akan membatasi dalam penukilan pada sisi fiqih mayoritasnya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (2/549) mengatakan, "Di antara berbagai keutamaan masjid yang tiga itu bahwa tidak boleh bepergian tujuannya ke masjid atau suatu tempat yang utama dan shalat di dalamnya, kecuali menghadap ke sana. Hal demikian itu karena sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تُشَدُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تُشَدُّوْا) الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ الْأَقْصَى

'Tidak boleh orang-orang dikerahkan (dalam riwayat yang lain 'Jangan kalian kerahkan') untuk bepergian, kecuali ke tiga masjid: Masjidku ini, Masjid Haram dan Masjid Aqsha'."[752]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang lalu (2/558-567) mengatakan, "Ungkapannya 'لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ' (*Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian*) dikomentari Al-Hafizh[753], 'Dengan dhammah pada huruf awalnya dengan lafazh penafian, yang dimaksud adalah penafian bepergian ke tempat lainnya.' Ath-Thibi berkata, 'Itu lebih tegas daripada larangan

---

[752] Ditakhrij oleh Syaikh kami di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (2/558) dari delapan orang shahabat. Kemudian, ditutup takhrijnya olehnya *Rahimahullah* dengan ungkapannya, "Pokoknya, hadits ini mutawatir atau nyaris mutawatir. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah ketiga dari *Majmu'atur Rasailil Kubra* (3/53) telah mengatakan, "Dia itu hadits mustafidh. Para ahli ilmu sepakat keshahihannya dan menerimanya dengan penerimaan yang baik dan membenarkannya."

[753] Dia adalah Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

yang tegas. Seakan-akan beliau bersabda, 'Tidak benar bertujuan ziarah kecuali menuju lembah-lembah ini karena kekhususannya dengan apa-apa yang dikhususkan baginya.' *Rihal* adalah jamak dari *rahl,* yaitu kata untuk menunjukkan onta, sebagaimana *sarj* untuk menunjukkan kuda. Dan disindir dengan *syaddur rahl* untuk makna bepergian karena dia intransitif (tidak membutuhkan pelengkap penderita) dan penyebutannya dalam bentuk pada umumnya orang-orang bepergian itu menunggang. Jika tidak demikian, tidak ada bedanya antara orang-orang yang menunggang onta, kuda, baghal, keledai, dan berjalan di dalam makna tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh ungkapannya di dalam lafazh kedua, '*Sesungguhnya dia bepergian.*'

Pengecualian itu adalah secara mutlak dan makna yang dimaksud:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى مَوْضِعٍ ...

'Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian menuju suatu tempat....'

Arti seharusnya adalah larangan bepergian ke semua tempat selainnya. Karena, sesuatu yang dikecualikan dari kekosongan adalah sesuatu paling umum dari yang umum. Akan tetapi, bisa saja yang dimaksud dengan umum di sini tempat khusus, yaitu masjid sebagaimana akan dijelaskan berikutnya.

Saya berpendapat: Ini lemah, yang benar adalah yang pertama sebagaimana akan kami sebutkan berikut nanti.

'Di dalam hadits ini keutamaan (fadhilah) masjid-masjid itu dan keistimewaannya atas masjis-masjid yang lain karena semua itu adalah masjid para nabi, juga karena yang pertama kiblat manusia dan ke sanalah mereka melakukan ibadah haji. Yang kedua kiblat umat terdahulu. Adapun yang ketiga dibangun di atas takwa.'

Diperselisihkan berkenaan dengan mengerahkan orang-orang yang bepergian ke tempat lainnya. Misalnya, bepergian untuk ziarah kepada orang-orang shalih, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Juga ziarah ke tempat-tempat utama untuk tujuan mencari berkah dan shalat di sana. Maka,

Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini mengatakan, 'Diharamkan mengerahkan orang-orang yang bepergian ke selainnya dalam rangka mengamalkan makna eksplisit hadits.'

Al-Qadhi Husain mengisyaratkan untuk memilihnya. Demikian juga pendapat Iyadh dan kelompoknya. Hal itu ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* berupa pengingkaran Abu Basharah Al-Ghifari atas Abu Hurairah ketika ia pergi ke Thur dan berkata kepadanya, 'Jika aku mengetahui engkau sebelum engkau pergi, maka aku tidak akan pergi juga" lalu dia berdalil dengan hadits ini. Maka menunjukkan bahwa dia berpendapat untuk membawa hadits kepada makna umumnya. Hal itu disepakati oleh Abu Hurairah. Yang benar menurut imam Al-Haramain dan selainnya dari kalangan Syafi'iah bahwa hal itu tidak haram. Mereka menyanggah hadits itu dengan sanggahan-sanggahan:

Di antaranya: Bahwa yang dimaksud adalah keutamaan yang sempurna pada pengerahan orang-orang yang bepergian ke masjid-masjid tersebut. Berbeda dengan selainnya bahwa yang demikian itu hukumnya jaiz. Dan telah ada di dalam riwayat Ahmad yang akan datang penyebutannya dengan lafazh: لاَ يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ يُعْمَلَ (*Tidak layak binatang tunggangan dipekerjakan*). Ini adalah ungkapan yang nyata-nyata bukan untuk pengharaman.

Di antaranya lagi: Larangan adalah khusus bagi orang yang bernadzar pada dirinya untuk menunaikan shalat di suatu masjid di antara semua masjid selain yang tiga itu. Yang demikian itu tidak wajib memenuhinya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Di antaranya lagi: Yang dimaksud adalah hukum masjid-masjid saja. Bahwa tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian ke suatu masjid di antara masjid-masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya selain masjid yang tiga tersebut. Adapun sengaja menuju selain masjid-masjid untuk berziarah kepada orang shalih atau kerabat atau kawan atau penuntut ilmu atau untuk berdagang atau untuk wisata maka tidak masuk ke dalam larangan. Hal itu dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Syahr bin Hausyab, ia berkata, "Aku

pernah mendengar Abu Sa'id –Disebutkan di hadapannya shalat di Thur– sehingga ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغِي فِيهِ الصَّلاَةَ غَيْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي

"Tidak seharusnya orang shalat[754] dikerahkan binatang tunggangannya ke masjid untuk menunaikan shalat di dalamnya selain ke Masjid Haram ke Masjid Aqsha dan masjidku."

Syahr adalah perawi yang hasan haditsnya sekalipun pada dirinya terdapat sebagian kelemahan."

Saya berpendapat: Al-Hafizh *Rahimahullah* telah berbuat kelemahan berkenaan dengan ungkapan Syahr bahwa haditsnya hasan, padahal dia di dalam kitab *At-Taqrib* berkata, "Banyak keraguan" sebagaimana yang telah berlalu di atas[755]. Maka, orang yang sedemikian lantas bagaimana haditsnya dihasankan? Apalagi jika dia seorang diri dengan hadits itu tanpa semua perawi yang meriwayatkan hadits itu. Telah muncul dari tiga jalur yang lain dari Abu Sa'id, tidak ada di dalamnya tambahan yang dijadikan hujjah oleh Al-Hafizh, yaitu: إِلَى الْمَسْجِدِ (*menuju masjid*).

Ditambahkan kepada semua itu munculnya hadits dari tujuh orang shahabat selain Abu Sa'id dari jalur-jalur yang banyak dari para perawi yang tsiqat. Tak seorang pun di antara mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Syahr. Lantas apakah setelah ini ada dalil dan bukti yang menunjukkan kesalahan Syahr berkenaan dengan tambahan ini?

Pada dasarnya, telah terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan tambahan yang datang dari Syahr itu. Disebutkanlah tambahan itu oleh sebagian di antara mereka dan tidak disebutkan oleh sebagian yang lain sebagaimana telah berlalu penje-

---

[754] Demikian aslinya, kiranya salah tulis dari sebagian para perawi. Yang benar: لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطِيِّ أَنْ تُشَدَّ (*Tidak layak binatang tunggangan dikerahkan*) sebagaimana di dalam *Al-Musnad* dan selainnya sebagaimana yang lalu. (darinya).

[755] Lihat kitab *Ats-Tsamarul Mustathab* (2/552).

lasan hal itu ketika membahas hadits dari jalur keempat dari Abu Sa'id.

Karena itulah, kami dalam hal ini bermazhab bahwa tidak boleh berhujjah dengan riwayat ini.

Telah terlihat jelas bagiku hujjah yang lain menguatkan kesalahan Syahr, maka aku katakan, "Di antara apa-apa yang menunjukkan kepada Anda kelemahan tambahan ini, bahkan kebathilannya bahwa di dalam hadits Syahr sendiri bahwa Abu Sa'id mengingkari dirinya dengan bepergian menuju Thur dan berhujjah atasnya dengan hadits ini. Jika di dalamnya ada tambahan ini yang maknanya khusus masjid-masjid dan tidak bagi tempat-tempat utama, pasti boleh bagi Abu Sa'id –dia adalah seorang Arab tulen– berhujjah dengannya karena Syahr tidak bermaksud bepergian selain ke Thur, dan ia bukan masjid, akan tetapi gunung suci tempat Allah *Ta'ala* berbicara dengan Musa *Alaihissalam*. Tidak dikandung oleh hadits jika padanya ada tambahan. Pengingkarannya dengan bepergian menuju ke tempat itu adalah dalil terbesar yang menunjukkan kebathilan mengaitkannya ke dalam haditsnya. Juga dalil yang menunjukkan bahwa hadits itu tetap pada maknanya yang umum dan mencakup tempat-tempat yang utama. Karena, yang demikian itulah pemahaman Abu Sa'id. Demikian juga Abdullah bin Amr dan Abu Bashrah Al-Ghifari memahaminya yang kemudian disepakati oleh Abu Hurairah. Mereka semuanya mengingkari bepergian ke Thur dengan berdalil hadits sebagaimana yang telah berlalu di dalam takhrij hadits-hadits mereka. Mereka adalah empat orang shahabat –tidak ada seorang pun di antara mereka yang bertentangan– telah memahami hal itu. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu dan paling paham akan apa-apa yang mereka dengar dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Kemudian, peninjauan keshahihan keumuman hadits itu. Karena jika dilarang bepergian ke masjid selain tiga masjid, padahal diketahui ibadah di setiap masjid lebih utama daripada bukan masjid dan rumah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ الْمَسَاجِدُ

"Lembah yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid."

Sebagaimana yang telah berlalu di atas. Juga larangan bepergian ke Thur yang dinamakan oleh Allah *Ta'ala* dengan "lembah suci". Maka, larangan bepergian ke lembah yang lain lebih utama. Apalagi jika tempat yang dituju itu kuburan para nabi dan orang-orang shalih. Haram membangun masjid di atasnya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Lantas bagaimana diizinkan bepergian ke tempat itu, sedangkan tidak diizinkan bepergian ke masjid-masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah? Ini –Alhamdulillah– menjadi jelas dan tidak samar lagi.

Adapun dua sanggahan yang lain yang dikisahkan oleh Al-Hafizh, keduanya lemah juga. Untuk Anda penjelasannya:

Adapun sanggahan pertama: Hadits itu sekalipun dengan bentuk penafian, maknanya adalah larangan sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hafizh sendiri dari Ath-Thibi. Mendukung hal ini dua perkara:

Pertama: Hadits itu muncul secara tegas dengan larangan di dalam riwayat kedua: لَا تَشُدُّوْا (*jangan kalian kerahkan*).

Kedua: Itulah yang dipahami oleh para shahabat. Mereka dilarang bepergian menuju Thur sebagaimana dijelaskan di atas.

Di sana ada perkara ketiga menguatkan semua itu, yaitu: hadits dari riwayat Abu Sa'id di dalam *Ash-Shahihain* dan selain keduanya adalah potongan dari hadits yang muncul dan di dalamnya larangan empat perkara:

- Mengerahkan orang-orang bepergian.
- Wanita bepergian tanpa mahram.
- Puasa dua hari raya: Fitri dan Adhha.
- Shalat setelah shalat shubuh dan ashar.

Larangan di sini adalah untuk pengharaman, sehingga larangan 'mengerahkan orang-orang bepergian' dibawa kepada tanzih (sikap harus menjauhi) yang bertentangan dengan makna eksplisit yang langsung muncul di dalam pikiran. Di sini digabungkan antara hakikat dan majaz (kiasan). Hal itu tidak boleh

melainkan bagi pengalih, sedangkan di sini tidak ada pengalih. Adapun riwayat Ahmad yang berhujjah dengannya Al-Hafizh dengan lafazh, "لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطِيِّ أَنْ يُعْمَلَ (*Tidak layak binatang tunggangan dipekerjakan*)" tidak shahih sebagaimana telah berkali-kali dijelaskan di atas sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.

Sekalipun jika riwayat ini shahih, sesungguhnya tetap tidak menunjukkan hukum *jawaz* (boleh) yang bersih dari kemakruhan, akan tetapi dia adalah nash berkenaan dengan hukum makruh. Ketika demikian, ungkapan An-Nawawi ketika menjelaskan sebuah hadits dari riwayat Abu Sa'id, "Yang shahih menurut para sahabat kami bahwa hal itu tidak haram dan tidak makruh" tidaklah benar.

An-Nawawi *Rahimahullah* ketika mensyarah hadits riwayat Abu Hurairah berkata, "Artinya menurut jumhur ulama, 'Tidak ada fadhilahnya dalam mengerahkan orang-orang yang bepergian menuju ke masjid selainnya'."

Ini penerimaan darinya bahwa bepergian ke selain masjid-masjid yang tiga tidak ada fadhilahnya sehingga hal itu bukan amal shalih, bukan taqarrub, dan bukan ketaatan. Telah diketahui dan disaksikan bahwa siapa pun yang bermaksud bepergian menuju yang lainnya dengan itu mengharapkan taqarrub kepada Allah *Ta'ala,* disepakati haram hukumnya karena dia beribadah kepada Allah *Ta'ala* dengan apa-apa yang tidak ditetapkan sebagai ibadah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa jika seseorang bernadzar menunaikan shalat di masjid, atau tempat para syuhada, atau untuk beri'tikaf di dalamnya, atau untuk bepergian menuju kepadanya selain yang tiga itu, tidak wajib semua itu atas mereka menurut kesepakatan para imam. Berbeda dengan jika seseorang bernadzar untuk datang ke Masjid Haram untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Hal itu wajib menurut kesepakatan para ulama. Jika seseorang bernadzar untuk mendatangi Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau Masjid Aqsha untuk menunaikan shalat atau i'tikaf, wajib atas dirinya memenuhi nadzarnya itu menurut Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad; dan tidak wajib menurut Abu Hanifah karena tidak wajib menurutnya bernadzar, melainkan sejenisnya wajib dengan dasar syari'at. Sedangkan jumhur mewajibkan

memenuhi nadzar dengan segala ketaatan karena apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* dengan derajat marfu',

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, hendaknya menaati-Nya. Barangsiapa bernadzar untuk maksiat kepada Allah, hendaknya tidak maksiat kepada-Nya."

Bepergian menuju ke kedua masjid adalah ketaatan, maka wajib memenuhinya.

Adapun bepergian menuju suatu lembah selain tiga masjid itu, tak seorang pun dari kalangan para ulama mewajibkan bepergian menuju ke sana jika menadzarkannya. Karenanya, para ulama menegaskan bahwa tidak boleh bepergian ke Masjid Quba' karena ia bukan salah dari yang tiga, padahal sunnah menziarahinya bagi orang yang ada di Madinah. Karena, hal itu bukan dengan mengerahkan orang bepergian sebagaimana akan dijelaskan berikut. Mereka berkata, "Karena bepergian untuk ziarah kubur para nabi dan orang-orang shalih adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh salah seorang di antara para shahabat dan tabi'in. Juga hal itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dimustahabkan oleh satu orang pun di antara para imam kaum Muslimin. Barangsiapa berkeyakinan bahwa hal itu adalah ibadah, lalu melakukannya, maka bertentangan dengan Sunnah dan ijma' para imam. Inilah di antara apa yang disebutkan oleh Abu Abdillah bin Baththah di dalam *(Ibanatus Shughra)* di antara bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah dan ijma'."[756]

Tinggallah bagi kami menyanggah jawaban kedua yang dikeluarkan oleh Al-Hafizh, maka saya katakan, "Sesungguhnya hal itu adalah pengkhususan untuk hadits tanpa alat pengkhusus. Haditsnya lebih umum daripada itu. Setiap orang bisa mengaku mengkhususkan setiap yang umum dari Kitab atau Sunnah, akan tetapi yang demikian itu tidak akan diterima

[756] Saya menukilnya dari *Al-Fatawa* karya Syaikhul Islam (1/119-120).

darinya, kecuali dibarengi dengan dalil atau bukti. Maka, mana dalilnya di sini dengan klaim seperti itu?"

Oleh sebab itu, pentahqiq Ash-Shan'ani di dalam *Subulus Salam* (2/251) mengatakan, "Jumhur bermazhab bahwa hal itu tidak haram. Mereka berdalil dengan apa yang tidak kuat dan mentakwil hadits-hadits dalam bab ini dengan takwil-takwil yang jauh. Tidak seharusnya mentakwil, kecuali setelah kuat berlawanan dengan dalil yang mereka takwil."

Abut Thayyib Shiddiq Hasan Khan di dalam *Fathul 'Allam* (1/310) menambahkan, "Tidak ada dalil, sedangkan hadits-hadits yang muncul dan memerintahkan untuk mengadakan ziarah nabawiah dan keutamaannya tidak ada perintah di dalamnya untuk mengerahkan orang-orang yang bepergian menuju kepadanya. Padahal, seluruhnya lemah atau palsu, tak satu pun di antaranya yang layak untuk dijadikan dalil. Kebanyakan orang tidak mengetahui perbedaan antara ziarah dan bepergian menuju kepadanya. Maka, mereka mengubah hadits dalam bab ini dari pokok pembahasannya *(manthuq)* yang demikian jelas tanpa dalil yang mendorong untuk itu."

Saya berpendapat: Ziarah ke kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membutuhkan dalil yang menunjukkannya dari hadits-hadits lemah yang ditunjukkan itu. Dalam bab ini apa yang tidak dibutuhkannya. Sekalipun di dalam bab ini tidak ada selain hadits-hadits yang sangat umum berkenaan dengan ziarah kubur, tentu telah cukup untuk menetapkan perkara ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu masuk sesuatu yang lebih utama sebagaimana tidak samar lagi. Kiranya akan datang penjelasan hal itu di bagian yang tepat baginya.

Ringkasan: Apa yang menjadi mazhab Abu Muhammad Al-Juwaini dan siapa saja yang sejalan dengannya berkenaan dengan pengharaman bepergian ke selain masjid-masjid yang tiga berupa tempat-tempat yang utama adalah benar dan wajib diikuti. Berbeda dengan bepergian untuk berdagang, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Bepergian untuk mencari kebutuhan tersebut boleh ke mana pun juga. Demikian bepergian untuk menziarahi saudara karena Allah adalah sesuatu yang dimaksud

di mana pun adanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam di dalam *Al-Fatawa* (2/186), "Telah biasa baginya *Rahimahullah* fitnah-fitnah besar disebabkan fatwa-fatwanya mengharamkan pengerahan orang-orang yang bepergian untuk menziarahi kubur para nabi dan orang-orang shalih hingga kuburan Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Padahal, kitab-kitabnya sarat dengan dalil-dalil berkenaan dengan apa yang menjadi mazhabnya."[757] Imam As-Subki telah menyanggahnya –dia adalah sebagian orang yang semasa dengannya– dan dalam hal ini menyusun sebuah kitab yang dinamakan *Syifa`us Saqam fi Ziyaratil Khairil Anam*. Di dalamnya dia memunculkan hadits-hadits berkenaan dengan perkara ziarah kuburnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan pendapat para ulama berkenaan dengan pensyariatannya. Di dalamnya dia telah membuat sebuah kesalahan besar, di mana ia menisbatkan kepada Syaikhul Islam pendapat yang mengingkari ziarah kuburan Nabi secara mutlak, yakni tanpa pengerahan orang-orang yang bepergian –padahal dia termasuk orang yang berpendapat sedemikian itu dan orang-orang yang menyebutkan berbagai keutamaan dan adab-adabnya. Hal itu ia sebutkan tidak hanya dalam satu kitab di antara kitab-kitabnya. Oleh sebab itu, bangkit menyanggah As-Subki Al-Allamah Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Hadi dalam sebuah kitab karyanya yang besar dan diberi judul *Ash-Sharimul Munki fir Raddi alas Subki*, yang merupakan sebuah kitab yang sangat bernilai di dalamnya banyak faedah yang berkaitan dengan fiqih, hadits dan tarikh (sejarah). Di dalamnya secara luas dan rinci dijelaskan kondisi hadits-hadits yang ditunjukkan dan segala kelemahan serta kepalsuan yang ada padanya. Dia bebaskan Ibnu Taimiyah dari apa yang dituduhkan kepadanya berupa pengingkaran akan apa-apa yang ia nukil darinya berupa nash-nash yang sangat banyak jumlahnya. Siapa yang berminat, hendaknya merujuk kepadanya.

Suatu yang aneh, penisbatan yang salah kepada Ibnu Taimiyah itu demikian laku di tengah-tengah banyak ulama dan

---

[757] Lihat *Al-Fatawa* (1/118-122 dan 2/185-187), dan *Majmu'atur Rasailil Kubra* (2/53-63).

Ahkamul Janaiz (333/223), dan *Talkhishul Janaiz* (110/223).

syaikh yang muncul sepeninggalnya. Terakhir di antara mereka –Insya Allah– Syaikh Yusuf An-Nabhani. Dia telah menghitamkan banyak lembaran dengan pencacatan terhadap Ibnu Taimiyah dengan dasar kebodohan dan kesesatan. Bangkitlah salah seorang ulama yang mulia, lalu menyanggahnya di dalam sebuah kitab besar yang diberi judul *Ghayatul Amani fir Raddi 'Alan Nabhani,* yang di dalamnya ia menjelaskan kebodohan dan kesesatan An-Nabhani. Di dalamnya dia mendukung Ibnu Taimiyah dengan benar dan adil. Barangsiapa hendak mengetahui yang benar, hendaknya merujuknya dan hendaknya menjadikan total sandarannya kepadanya.

Demikianlah, dan tidak mengapa saya menukil untuk Anda apa yang disebutkan oleh wali Allah Ad-Dahlawi berkenaan dengan masalah mengerahkan orang-orang yang bepergian karena tidak lepas dari faedah yang baru. Di dalam kitab *Al-Hujjatul Balighah* (1/192) dia *Rahimahullah* berkata, "Orang-orang jahiliyah menuju tempat-tempat yang diagungkan –menurut anggapan mereka– untuk menziarahinya dan mencari berkah padanya. Dalam hal ini terdapat perubahan dan kerusakan yang tidak samar lagi. Maka, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membendung aneka kerusakan ini agar tidak bercampur antara yang bukan syi'ar dan syi'ar-syi'ar serta tidak menjadi sarana bagi peribadatan untuk selain Allah. Yang benar menurutku bahwa kuburan menjadi penghalal ibadah kepada seorang wali di antara para wali. Demikian pula Thur, semua itu sama dilarangnya."

223. Ziarah kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada bulan Rajab:

    Ahkamul Janaiz (333/223), dan *Talkhishul Janaiz* (110/223).

224. Menuju ke kuburan mulia ketika masuk masjid dan berdiri di dalamnya jauh dari kuburan dengan sangat khusyu' dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya seakan-akan dalam keadaan shalat:[758]

[758] Saya telah menyaksikan hal itu pada tahun 68 sehingga bulu kudukku merinding karena banyaknya orang yang melakukan hal itu. Apalagi dari orang-orang asing.

Lihat *Al-Bid'ah* 144.[759]

Ahkamul Janaiz (334/224), dan *Talkhishul Janaiz* (110/224).

225. Memohon kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diminta-kan ampunan dan membaca ayat,

"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya ...." (An-Nisa`: 64)

Ar-Raddu 'alal Akhna`i (164, 165, 216), dan *As-Sunan* (68).

Ahkamul Janaiz (334/225), dan *Talkhishul Janaiz* (110/225).

226. Tawassul dengan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam:*[760]

Lihat *Al-Bida'* (201-203).

Ahkamul Janaiz (334/226), dan *Talkhishul Janaiz* (110/226).

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam *At-Tawassul* (hlm. 135-136) pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:

Detail Masalah Tawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Kaidah Jalilah* mengatakan, "... Tak seorang pun dari para imam kaum Muslimin menyebutkan, baik dari para imam yang empat atau selainnya. Tidak pula seorang pun dari para imam menyebutkan, baik dalam manasik haji atau lainnya bahwa sunnah bagi seseorang memohon kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di kuburnya agar memberikan syafaat untuknya, atau berdoa untuk umatnya, atau mengadu kepada-Nya tentang adanya apa-apa yang turun kepada umatnya berupa aneka musibah di dunia dan dalam agama. Para shahabat beliau diuji dengan berbagai bala' sepeninggal beliau. Terkadang dengan paceklik, terkadang dengan kekurangan rezeki, terkadang dengan rasa takut dan kekuatan musuh, terkadang dengan berbagai dosa serta kemaksiatan. Namun, tak seorang pun di antara mereka datang ke kuburan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* atau kuburan Al-Khalil (Ibrahim), atau salah satu kuburan para nabi, lalu

---

[759] Yang demikian itu adalah bid'ah berdiri di depan kuburan dengan meletakkan kedua tangan selayaknya orang shalat, kemudian duduk.

[760] Lihat *Bida'ut Tawassul* yang di dalamnya berbagai penjelasan rinci berkenaan dengan masalah yang sangat penting ini.

mengatakan, 'Kami mengadu kepada engkau akan paceklik di masa sekarang ini, atau adanya kekuatan musuh, atau banyaknya dosa.' Tidak juga mengatakan, 'Mohonkanlah kepada Allah untuk kami atau untuk umatmu sudi kiranya memberikan rezeki kepada mereka, atau menolong mereka, atau mengampuni mereka.' Akan tetapi, yang demikian ini dan apa-apa yang serupa dengannya bagian dari berbagai bid'ah yang baru dalam urusan agama yang tidak disunnahkan oleh seseorang dari para imam **kaum Muslimin....**"

227. Sumpah dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Allah *Ta'ala*:

Ahkamul Janaiz (334/227), dan *Talkhishul Janaiz* (110/227).

228. Memohon pertolongan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan kepada Allah *Ta'ala*:

Ahkamul Janaiz (334/228), dan *Talkhishul Janaiz* (110/228).

229. Mereka memotong rambut, lalu melemparkannya ke lampu besar dan dekat dari tanah Nabi:

Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida' (166), dan *Al-Baits* (70)

Ahkamul Janaiz (334/229), dan *Talkhishul Janaiz* (110/229).

230. A- Mengusap-usap kuburan yang mulia[761]:

Al-Madkhal (1/263), *As-Sunan* (69), dan *Al-Ibda'* (166).

Ahkamul Janaiz (334/239), *Talkhishul Janaiz* (110/230), dan *Difa'un 'anil Haditsin Nabawiy* (hlm. 96-97).

230. B- Mengusap-usap kuburan[762]:

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/553-554) hadits nomor 373, mengatakan, "Telah menyebar luas di kalangan orang-orang terkemudian menggunakan dalil dengan hadits ini[763] bahwa boleh mengusap-usap kuburan

---

[761] Yakni kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

[762] Lihat *Tahdzirus Sajid* (hlm. 99).

[763] Bunyinya: Dari Dawud bin Abu Shalih berkata, "Pada suatu hari Marwan datang. Kemudian, ia dapatkan seorang pria yang meletakkan wajahnya di atas kuburan sehingga ia berkata, 'Apakah engkau tahu, apa yang engkau lakukan?' Maka, ia menghadap kepadanya dan ternyata dia adalah Abu Ayyub. Maka ia berkata, 'Benar, aku

karena Abu Ayyub meletakkan wajahnya pada suatu kuburan. Padahal, ini tidak tegas dalam penggunaannya sebagai dalil bahwa mengusap-usap yang dilakukannya untuk meminta berkah –sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh– maka sanad yang dinisbatkan kepadanya dalam hal ini lemah...."

Para pentahqiq dari para ulama telah mengingkari mengusap-usap kuburan, seperti An-Nawawi dan selainnya. Dan mereka berkata, "Yang demikian itu dari perbuatan orang-orang Nasrani", dan telah saya sebutkan sebagian nukilan berkenaan dengan hal ini di dalam kitab *Tahdzirus Sajid min Ittikhadzil Qubur Masajid.*

231. Mencium kuburan yang mulia[764]:

Al-Madkhal (1/263), *As-Sunan* (69), dan *Al-Ibda'* (166).

Ahkamul Janaiz (334/231), *Talkhishul Janaiz* (110/231), dan *Difa'un 'anil Haditsin Nabawi* (hlm. 96-97).

232. Thawaf di sekelilingnya:

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/10 dan 13), *Al-Madkhal* (1/263), *Al-Ibda'* (166), *As-Sunan* (69), *Al-Ba'its* (70)[765].

Ahkamul Janaiz (334/232), dan *Talkhishul Janaiz* (110/232).

233. Menempelkan perut dan punggung pada dinding kuburan yang mulia:

Al-Ibda' (166), dan *Al-Ba'its* (70).

Ahkamul Janaiz (334/233), dan *Talkhishul Janaiz* (110/233).

234. Meletakkan tangan di jendela kamar kuburan yang mulia dan sumpah salah seorang di antara mereka dengan mengatakan,

---

datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan aku tidak mendatangi Hajar Aswad. Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَبْكُوْا عَلَى الدِّيْنِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ. ..

'Janganlah kalian menangisi agama jika ditinggalkan oleh para pemeluknya... '. " Hadits ini lemah.

[764] Yakni kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

[765] Dinukil dari Ibnus Shalah bahwa ia berkata, "Dan tidak boleh melakukan thawaf pada kuburan yang mulia."

"Demi hak engkau yang meletakkan tangan engkau diventilasinya." Dan engkau katakan, "Syafaat wahai Rasulullah!":

Ahkamul Janaiz (334/234), dan *Talkhishul Janaiz* (110/234).

235. Memperlama berdiri di kuburan Nabi untuk berdoa untuk dirinya dengan menghadap ke kamar:

Al-Qa'idatul Jalilah (125), *Ar-Raddu 'alal Bakri* (125, 232 dan 282), dan *Majmu'atur Rasailil Kubra* (2/391).

Ahkamul Janaiz (335/235), dan *Talkhishul Janaiz* (110/235).

236. Taqarrub mereka kepada Allah dengan makan kurma Shaihani di Raudhah yang mulia antara kuburan dan mimbar:

Al-Baits (70), dan *Al-Ibda'* (166).

Ahkamul Janaiz (335/236), dan *Talkhishul Janaiz* (110/236).

237. Berkumpul di kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk membaca pengkhataman dan sejumlah qashidah:

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/398).

Ahkamul Janaiz (335/237), dan *Talkhishul Janaiz* (110/237).

238. Memohon hujan dengan membuka kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau nabi-nabi dan orang-orang shalih lainnya:[766]

---

[766] Saya berpendapat: Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abul Jauza` Aus bin Abdullah, ia berkata, "Warga Madinah tertimpa paceklik yang sangat parah. Maka, mereka mengadu kepada Aisyah sehingga ia berkata, 'Lihat oleh kalian kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu buat di sana sebuah lubang menuju langit, sehingga tidak ada atap antara beliau dan langit.' Ia berkata, 'Lalu mereka melakukannya sehingga kami diberi hujan hingga tumbuh rumput dan onta menjadi gemuk hingga penuh dengan lemak sehingga dinamakan, 'Tahun kesuburan'." Hadits tidak shahih. Ditakhrij oleh Ad-Darimi di dalam *Sunan*-nya (1/43-44) dan di dalamnya Abun Nu'man, dia adalah Muhammad bin Al-Fadhl yang dikenal dengan 'Arim. Dan dia kacau ingatannya di akhir hidupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Uqaili dan selainnya dari para ahli hadits.

Syaikhul Islam di dalam *Ar-Raddu 'alal Bakri* (hlm. 68) mengatakan, "Apa yang diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkenaan dengan pembuatan lubang dari kuburan menuju ke arah langit agar turun hujan tidak shahih dan tidak baku isnadnya. Ia berkata, "Di antara apa yang menjelaskan kebohongan hal ini bahwa dia di masa kehidupan Aisyah belum ada lubang di rumah, akan tetapi sebagiannya tetap sebagaimana di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sebagian beratap dan sebagian terbuka dengan sinar matahari yang masuk ke dalamnya sebagaimana yang baku di dalam kitab *Ash-Shahihain* darinya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat ashar dan sinar matahari masuk ke kamarnya sehingga tidak terlihat harta rampasan perang setelah itu."

Lihat kitabku *At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu* (hlm. 127-132).

Ar-Raddu 'alal Bakri (29).

Ahkamul Janaiz (335/238), dan *Talkhishul Janaiz* (110/238).

239. Mengirimkan lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya berbagai kebutuhan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

Ahkamul Janaiz (335/239), dan *Talkhishul Janaiz* (111/239).

240. Ungkapan sebagian mereka bahwa tidak perlu menyebutkan kebutuhan dan ampunan atas dosa dengan lisannya ketika berziarah ke kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau lebih tahu akan kebutuhan dan kemaslahatan-kemaslahatannya daripada dirinya sendiri:[767]

Ahkamul Janaiz (336/240), dan *Talkhishul Janaiz* (111/240).

241. Ungkapannya, "Tidak ada perbedaan antara kematian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kehidupannya dalam hal menyaksikan umatnya dan dalam hal mengetahui berbagai kondisi, niat, perasaan, dan detikan hati mereka."[768]

Ahkamul Janaiz (336/241), dan *Talkhishul Janaiz* (111/241).

242. Bid'ah berupa meletakkan *aas* (pohon yang daunnya wangi), pelepah kurma, dan semacamnya berupa berbagai macam parfum dan bunga-bunga di atas kubur:

---

[767] Di antara perkara yang disayangkan: Bid'ah ini dan setelahnya telah saya nukil dari kitab *Al-Madkhal* karya Ibnul Haj (1/259-264) yang telah ia keluarkan dan diterima secara luas sehingga seakan-akan sesuatu yang telah diperintahkan dengan nash di dalam syari'at. Dalam hal ini masalah ini memiliki contoh yang banyak jumlahnya yang sebagian telah disebutkan tanpa peringatan bahwa hal itu bagian darinya. Akan saya sebutkan sebagian besar darinya di dalam sebuah kitab khusus tentang bid'ah –insya Allah *Ta'ala*–. Kadang engkau akan heran karenanya, diketahui bahwa kitabnya ini menjadi referensi besar di dalam penetapan apa-apa yang disebut bid'ah. Pasal yang dengannya saya menutup kitab dengan adanya saksi yang adil atas hal itu. Akan tetapi jika engkau mengetahui bahwa dia mengetahui hal itu dengan taqlid kepada orang lain dan terpengaruh olehnya –hingga batas yang sangat jauh– dengan mazhab shufi dengan segala kerancuannya, akan hilang ketakjuban yang ada pada diri Anda dan Anda akan bertambah yakin akan keshahihan ungkapan Malik, "Tak seorangpun di antara kami, melainkan dia menolak atau ditolak dengan hal seperti itu, kecuali penghuni kubur ini *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

[768] Syaikhul Islam di dalam *Ar-Raddu 'alal Bakri* (hlm. 21) mengatakan, "Di antara mereka ada yang menyangka bahwa Rasulullah atau syaikh mengetahui dosa-dosa dan kebutuhan-kebutuhannya sekalipun tidak menyebutkannya. Dan beliau mampu menghapuskannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mampu melakukan apa-apa yang dimampui oleh Allah dan mengetahui apa-apa yang diketahui oleh Allah. Mereka telah engkau lihat dan saya telah mendengar dari mereka dan di antara mereka ada para syaikh yang diikuti, para mufti, para qadhi, dan para guru. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan pada Allah."

Syaikh kami *Rahimahullah* menguatkan bahwa meletakkan pelepah kurma di atas dua kuburan dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

"Semoga meringankan adzab keduanya selama kedua pelepah itu belum mengering"

adalah khusus bagi beliau.

Dia *Rahimahullah* di dalam *Ahakamul Janaiz* (hlm. 253-258) berkata, "Hal itu khusus bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[769] dengan dalil bahwa hal itu tidak berlaku pengamalannya di kalangan salaf, selain karena perkara lain yang akan datang penjelasannya."

Al-Khaththabi *Rahimahullah* di dalam *Ma'alimus Sunan* (1/27) ketika men-*ta'liq* hadits mengatakan, "Hal itu bagian dari upaya mencari berkah dari peninggalan Nabi *Shallallaahu Alaihi wa Sallam* dan doa beliau agar diringankan adzab atas keduanya. Seakan-akan beliau menetapkan masa basah keduanya sebagai batas bagi apa yang terjadi masalah padanya berupa keringanan adzab atas keduanya. Hal itu bukan karena pada pelepah yang basah ada hukum yang sama dengan hukum pada pelepah yang kering. Orang-orang awam –di kebanyakan negara– menanam daun kurma di kuburan orang-orang meninggal dunia di antara mereka. Saya melihat mereka bermazhab seperti tadi dan sesungguhnya pada apa yang mereka selalu lakukan itu tidak ada manfaatnya."

Syaikh Ahmad Syakir di dalam ta'liqnya atas At-Tirmidzi (1/103) setelah ini mengatakan, "Al-Khaththabi benar, orang-orang awam bertambah untuk meneruskan amal perbuatan yang tidak ada dasarnya itu dan mereka berlebih-lebihan dalam hal ini, khususnya di negara Mesir karena mentaklid orang-orang Nasrani. Bahkan, mereka meletakkan karangan bunga di atas

---

[769] Untuk menyempurnakan pengertian kami nukilkan dari *Ahkamul Janaiz* apa yang dikuatkan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* dari keadaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika menyiram dengan dua pelepah kurma di atas dua kuburan dan bahwa hal itu khusus bagi beliau dari sabda beliau sendiri, dan ini adalah pendapat seluruh para imam ilmu *rahimahumullah*.

kuburan. Mereka saling menghadiahkan di antara mereka, lalu diletakkan oleh orang di atas kuburan para kerabatnya dan orang-orang yang mereka kenal sebagai ucapan salam bagi mereka yang sudah mati dan basa-basi bagi yang masih hidup sehingga akhirnya menjadi tradisi yang mirip suatu hal yang resmi dalam hal basa-basi internasional. Kita lihat para pembesar dari kalangan kaum Muslimin jika singgah di suatu negara di Eropa mereka pergi ke kuburan para pembesar mereka atau pergi ke kuburan apa yang mereka sebut tentara tak dikenal, lalu meletakkan karangan bunga di atasnya. Di antara mereka ada yang meletakkan karangan bunga yang tidak ada basahnya sama sekali karena mengikuti orang Eropa dan dalam rangka mengikuti kebiasaan orang sebelumnya. Hal itu tidak diingkari oleh para ulama karena mereka juga sama dengan orang-orang awam. Karenanya, engkau lihat mereka sendiri meletakkan karangan bunga di atas kubur orang-orang yang telah meninggal di antara mereka. Saya telah mengetahui bahwa kebanyakan wakaf yang disebut dengan wakaf kemanusiaan kelebihan wakaf untuk daun kurma (jenis pengharum) dan tumbuh-tumbuhan yang berbau harum yang diletakkan di atas kubur. Semua ini adalah bid'ah-bid'ah yang harus diingkari dan tidak ada dasarnya di dalam agama. Juga tidak ada sanadnya dari Kitab atau Sunnah. Wajib bagi para ahli ilmu untuk mengingkarinya dan membatalkan tradisi itu semampu mereka."

Saya berpendapat: Sesuatu yang memperkuat bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kubur khusus bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan peringanan adzab bukan karena basah yang ada pada liang kuburnya:

Hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang panjang di dalam *Shahih Muslim* (8/231-236) yang di dalamnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ -بِشَفَاعَتِي- أَنْ يُرَدَّ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رُطَبَيْنِ

"Sesungguhnya, aku telah berlalu di dekat dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Sehingga dengan syafaatku aku ingin menjauhkan dari keduanya selama dua dahan ini masih basah."

Ini jelas bahwa pengangkatan adzab adalah disebabkan syafaat dan doa beliau *Shallallahu Alahi wa Sallam*. Bukan disebabkan kebasahannya. Sekalipun kisah Jabir ini sama persis dengan kisah Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-'Aini dan selainnya. Atau kisah lainnya sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath*: Adapun kepada kemungkinan pertama maka sangat jelas, sedangkan kepada kemungkinan yang lain, karena peninjauan yang benar berkonsekuensi kepada 'illah (alasan) harus satu di dalam dua kisah karena kesamaan yang ada pada keduanya. Juga karena kondisi basah menjadi sebab peringanan adzab atas mayit, adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui baik secara syar'i atau logika. Jika demikian halnya, maka tentu orang yang paling ringan adzabnya adalah orang-orang kafir yang dikuburkan di penguburan yang sangat serupa dengan pertamanan karena banyaknya pohon dan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di dalamnya yang menjadikannya tetap hijau baik di musim panas atau di musim dingin.

Perlu ditambahkan kepada apa yang telah berlalu, bahwa sebagian ulama –seperti As-Suyuthi– telah menyebutkan bahwa sebab pengaruh basah terhadap peringanan adzab: karena basah itu bertasbih kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Mereka, berkata, "Jika telah hilang basah itu dari batang kayu dan menjadi kering, terhentilah tasbihnya." Pemberian alasan yang demikian bertentangan dengan keumuman firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*,

"...Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka." *(Al-Isra': 44)*

Hadits Ibnu Abbas sendiri menunjukkan bahwa rahasia bukan pada basah, atau dengan lebih tegas basah bukan sebab diringankannya adzab. Yaitu sabdanya,

ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ فَشَقَّهُ اثْنَيْنِ

"Kemudian, beliau minta sebatang pelepah kurma yang kemudian beliau belah menjadi dua",

yakni secara memanjang. Pasti dimaklumi bahwa pembelahan yang beliau lakukan menyebabkan hilangnya basah dari pelepah itu lebih cepat sehingga masa peringanan menjadi lebih singkat daripada jika tidak dibelah. Jika hal itu adalah illah (alasan), tentu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biarkan tanpa dibelah. Dan pasti beliau akan letakkan di setiap kubur satu batang pelepah atau setengahnya paling tidak. Jika beliau tidak melakukan hal itu, menunjukkan bahwa basah bukan sebab. Maka, dapat dipastikan bahwa basah itu tanda masa peringanan yang diizinkan oleh Allah untuknya dalam rangka mengijabah karena syafaat Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana hal itu ditegaskan di dalam hadits Jabir. Dengan demikian, dua hadits ini sepakat dalam menentukan sebab, sekalipun bisa saja dimungkinkan perbedaan antara keduanya dalam kenyataan dan dalam bilangannya.

Renungkanlah hal ini, sesungguhnya hal itu sesuatu yang ada di dalam diriku dan belum saya temukan orang yang menegaskannya atau memberikan isyarat kepadanya dari kalangan para ulama. Jika benar, itu dari Allah *Ta'ala*; jika salah, hal itu dariku dan saya memohon ampun kepada-Nya dari segala apa yang tidak Dia ridhai.

C- Jika basah yang dimaksud, maka tentu hal itu dipahami oleh kalangan Salafusshalih dan tentu mereka melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Dan tentu mereka meletakkan pelepah kurma, *aas* (pohon yang daunnya wangi), dan semacamnya di atas kuburan ketika menziarahinya. Jika mereka melakukannya, tentu hal itu menjadi populer di kalangan mereka. Kemudian, dinukil oleh orang-orang tsiqah kepada kita. Karena, hal itu adalah bagian dari hal-hal yang menarik perhatian dan banyak pendorong untuk menukilnya. Jika tidak dinukil, menunjukkan bahwa hal itu tidak terjadi dan bahwa taqarrub dengan perbuatan itu kepada Allah *Ta'ala* adalah bid'ah sehingga bakulah apa yang dimaksud.

Jika hal ini telah jelas, maka dengan demikian akan mudah memahami batalnya kias yang lemah itu, yang dinukil oleh As-

Suyuthi di dalam *Syarhus Shudur* dari orang yang tidak ia sebutkan namanya, "Jika diringankan adzab atas keduanya karena tasbih pelepah kurma, bagaimana dengan bacaan Al-Qur`an oleh seorang Mukmin?" Ia berkata, "Hadits ini adalah dasar penanaman pepohonan di sisi kuburan."

Saya berpendapat: Maka dikatakan kepadanya, "Tetapkan singgasana, lalu ukirlah", "Apakah bayang-bayang akan tepat, sedangkan pohonnya bengkok?" Jika analogi (kiyas) ini benar, tentu kalangan Salaf bergegas melakukannya karena mereka adalah manusia paling serakah kepada kebaikan daripada kita.

Apa yang telah berlalu itu menunjukkan bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan khusus bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan rahasia dalam peringanan adzab untuk kedua penghuni kubur bukan pada basah pelepah itu, akan tetapi di dalam syafaat dan doa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk keduanya. Inilah sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekali lagi setelah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpindah kepada Pendamping Yang Mahatinggi. Juga tidak mungkin untuk selain beliau sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena pengetahuan akan adzab kubur adalah bagian dari berbagai kekhususan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu bagian dari perkara gaib yang tidak bisa mengetahuinya, kecuali seorang Rasul sebagaimana telah dijelaskan di dalam nash Al-Qur`an,

> "(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya." *(Al-Jin: 26-27)*

Ketahuilah bahwa tidak akan menafikan apa-apa yang telah kami jelaskan yang disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam *Syarhusshudur* (131), "Ibnu Asakir mentakhrij dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah bahwa Abu Barzah Al-Aslami *Radhiyallahu Anhu* telah menyampaikan hadits bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlalu di dekat sebuah kuburan yang penghuninya diadzab. Lalu, beliau mengambil pelepah kurma dan menanamnya di atas kuburan seraya bersabda,

عَسَى أَنْ يُرَفَّهُ عَنْهُ مَا دَامَتْ رُطَبَةً

'Semoga diberikan keringanan untuknya selama masih basah.'

Abu Barzah memberikan wasiat, 'Jika aku mati, letakkan di dalam kuburku bersamaku dua batang pelepah kurma.' Ia berkata, 'Dia meninggal di suatu lembah tandus di antara Karman dan Qumas, sehingga mereka berkata, 'Dia telah berwasiat agar kita meletakkan di dalam kuburnya dua pelepah kurma. Sedangkan ini adalah sebuah tempat yang tidak bisa kita dapatkan keduanya.' Ketika mereka demikian, tiba-tiba muncul di hadapan mereka kafilah dari arah Sijistan sehingga mereka mendapatkan bersama kafilah itu pelepah kurma, lalu mereka mengambil dua pelepah dan meletakkannya bersama di dalam kuburnya'."

Ibnu Sa'ad mentakhrij dari Muwarriq, ia berkata, "Buraidah berwasiat agar di dalam kuburnya diletakkan dua pelepah kurma."

Saya berpendapat: Di mana tidak ada penafian adalah bahwa tidak ada di dalam dua atsar ini –jika dianggap diterima dengan kebakuan keduanya– disyariatkannya meletakkan pelepah kurma ketika ziarah kubur yang kita klaim bahwa itu bid'ah dan tidak dilakukan oleh kalangan Salaf. Tujuan pada keduanya: Meletakkan dua pelepah kurma bersama mayit di dalam kuburnya. Ini adalah masalah lain sekalipun seperti yang sebelumnya dalam hal tidak disyari'atkan, karena hadits yang diriwayatkan oleh Abu Barzah sama dengan yang lainnya dari para shahabat. Tidak menunjukkan kepada yang demikian, apalagi di dalam hadits itu meletakkan satu pelepah kurma, sedangkan dia berwasiat agar diletakkan dua pelepah di dalam kuburnya.

Karena atsarnya tidak shahih sanadnya, maka telah ditakhrij oleh Al-Khatib di dalam *Tarikh Baghdad* (1/182-183) pada jalurnya ditakhrij oleh Ibnu Asakir di dalam kitab *Tarikh Dimasyq* di bagian akhir biografi Nadhlah bin Ubaid bin Abu Barzah Al-Aslami dari Asy-Syah bin Ammar, ia berkata, "Abu Shalih Sulaiman bin Shalih Al-Laitsi telah menyampaikan hadits kepada kami. Ia berkata, 'An-Nadhr bin Al-Mundzir bin Tsa'labah Al-Abdi menyampaikan khabar kepada kami dari Hammad bin Salamah'."

Saya berpendapat: Ini isnad yang lemah dan dia memiliki dua kelemahan:

Pertama: Tidak dikenalnya Asy-Syah dan An-Nadhr. Saya belum menemukan biografi keduanya.

Yang lain: 'An'anah pada Qatadah. Karena, sesungguhnya mereka tidak menyebutkan bahwa dia memiliki riwayat dari Abu Barzah. Kemudian, disebutkan bahwa dia melakukan kecurangan *(tadlis)* sehingga dari 'an'anahnya dikhawatirkan akan sama dengan apa yang ada pada isnadnya.

Adapun wasiat Buraidah baku darinya. Ibnu Sa'ad di dalam *Ath-Thabaqat* (Jilid 7/1, hlm. 4) mengatakan, "Affan bin Muslim telah menyampaikan berita kepada kami ia berkata, 'Hammad bin Salamah menyampaikan hadits kepada kami, ia berkata, 'Ashim Al-Ahwal menyampaikan khabar kepada kami bahwa Muwarriq berkata, 'Buraidah Al-Aslami menyampaikan wasiat, hendaknya diletakkan di dalam kuburnya dua pelepah. Namun, kemudian ia meninggal jauh di Khurasan dan tidak ada pelepah selain di Jawaliq Himar'."

Ini sanad yang shahih dan di-*ta'liq* oleh Al-Bukhari (3/173) dengan pasti.

Al-Hafizh di dalam *Syarah*-nya berkata, "Seakan-akan Buraidah membawa hadits kepada makna umumnya dan tidak melihatnya khusus berkenaan dengan dua orang itu." Ibnu Rusyd berkata, "Dari sikap Al-Bukhari jelas bahwa hal khusus bagi keduanya. Oleh sebab itu, dilanjutkan dengan ungkapan Ibnu Umar, 'Sesungguhnya ia dipayungi oleh amalnya'."

Saya berpendapat: Tidak diragukan bahwa apa yang menjadi mazhab Al-Bukhari adalah yang benar karena apa yang telah berlalu penjelasannya. Adapun pendapat Buraidah tidak ada kekuatan dalil di dalamnya karena hanya pendapat, sedangkan hadits tidak menunjukkan hal seperti itu hingga sekalipun bersifat umum. Sesungguhnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak meletakkan pelepah kurma di dalam kubur, akan tetapi di atasnya –sebagaimana dijelaskan di atas– sedangkan *"sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad."*

Syaikh kami *Rahimahullah* hadits nomor 283[770] dari kitab *Al-Irwa`* (1/313-314) mengatakan, "Faedah: Telah ada di dalam hadits Jabir yang panjang di dalam *Shahih Muslim*"[771] (8/235) penjelasan tentang keringanan tersebut di dalam hadits. Yaitu, sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ —بِشَفَاعَتِي— أَنْ يُرَدَّ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رُطَبَيْنِ

'Sesungguhnya, aku telah berlalu di dekat dua kuburan yang sedang disiksa sehingga dengan syafaatku aku ingin dijauhkan dari keduanya selama dua dahan ini masih basah.'

Ini adalah sebuah nash yang menunjukkan bahwa keringanan itu disebabkan oleh syafaat dan doa beliau[772] untuk keduanya. Adapun basah yang ada pada kedua batang pelepah kurma adalah tanda yang menunjukkan masa keringanan bagi keduanya, bukan sebab. Dengan semua itu jelas bid'ah yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di negara kita, Syam, dan selainnya berupa perbuatan meletakkan parfum *aas* dan karangan bunga di atas kuburan ketika menziarahinya. Perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau di zaman para shahabat beliau sepeninggal beliau. Karena, dalam perbuatan seperti itu terdapat sikap berlebih-lebihan dan membuang-buang harta. Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/399) dalam rangka men-*ta'liq* atsar nomor 274,[773] "Buraidah Al-Aslami berwasiat agar diletakkan di dalam kuburnya dua pelepah" mengatakan, "Dinyatakan maushul oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad shahih darinya sebagaimana di dalam *Ahkamul Janaiz* (hlm. 257-258) dan di dalamnya penjelasan bah-

---

[770] Dia adalah hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlalu di dekat dua buah kuburan, lalu beliau bersabda, *"Sesungguhnya, keduanya sedang disiksa...."* (Hadits ini muttafaq alaih).

[771] Nomor 3012, cetakan Daar Ibnu Hazm.

[772] Pada aslinya adalah syafaat.

[773] *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/320) atsar nomor 275, cetakan Al-Maktabul Islami.

wa tidak ada dalil di dalamnya yang menunjukkan peletakan pelepah kurma di atas kuburan."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Al-Misykat* (1/110)[774] hadits nomor 338[775] mengatakan, "Banyak orang ragu bahwa keringanan itu karena basah yang ada pada dua belahan pelepah kurma itu. Ini tidak benar. Jika memang demikian, tentu beliau tidak akan membelah pelepah menjadi dua bagian. Karena, hal itu akan mempercepat kering kedua belah pelepah kurma itu sebagaimana tidak samar lagi. Yang benar bahwa sebab keringanan adalah syafaat dan doa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk keduanya. Adapun Allah menerima doa itu hingga kedua pelepah kurma itu mengering. Dengan demikian, basah adalah tanda dan bukan sebab. Hal itu dikuatkan oleh hadits Jabir yang panjang pada Muslim (8/235),

إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ —بِشَفَاعَتِي— أَنْ يُرَدَّ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رُطَبَيْنِ

'Sesungguhnya, aku telah berlalu di dekat dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Sehingga dengan syafaatku aku ingin dijauhkan dari keduanya selama dua dahan ini masih basah.'

Oleh sebab itu, tidak dikenal bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu ketika ziarah kubur. Demikian juga tidak dikenal dari para shahabatnya dan tidak pula dari salah satu kalangan Salaf. Bahkan, Imam Al-Khaththabi telah mengingkari apa yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang ini yang meletakkan sesuatu yang hijau di atas kubur. Dan ia berkata, 'Hal itu tidak ada dasarnya.' Saya telah membahas masalah ini dengan rinci di dalam kitabku *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha.*[776] Rujuk pula komentar Ahmad Syakir atas At-Tirmidzi (1/103)."

Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits nomor 1537 dari *Mukhtashar Shahih Muslim* (hlm. 404), cetakan Ibnu Affan/ Al-Maktabatul Islamiyah, ketika menjelaskan ungkapan beliau

---

[774] *Hidayaturruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabihi wal Misykat* (1/198).

[775] Itu adalah hadits Ibnu Abbas yang telah berlalu tidak jauh.

[776] Lihat yang baru saja berlalu di atas.

Shallallahu Alaihi wa Sallam, "...maka dengan syafaatku aku suka..." mengatakan, "Yakni doaku." Saya berpendapat: Ini adalah nash tegas yang menunjukkan bahwa keringanan dari adzab dua kubur disebabkan doa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu bukan disebabkan oleh dua pelepah sebagaimana persangkaan banyak orang, tetapi kedua pelepah kurma adalah tanda yang menunjukkan lama waktu pemberian keringanan selama keduanya masih basah, bukan yang lain.

Ini di antara apa yang menegaskan bahwa hal itu khusus bagi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, pengamalannya tidak berlaku di zaman awal ketika orang melakukan ziarah kubur.

Adapun apa-apa yang dilakukan banyak orang di zaman sekarang adalah bid'ah yang harus dicampakkan. Apalagi ketika telah berkembang menjadi bentuk yang lain, seperti, menghiasi kuburan dengan mahkota dan bunga-bunga hingga telah ada yang menyampaikan kepada kami dari kalangan mereka yang tsiqah bahwa dirinya melihat mahkota[777] darinya dalam bentuk salib yang sangat jelas dan diletakkan di atas kuburan seorang Muslim. Hanya kepada Allah-lah kita mengadu.

Dia mengatakan di dalam *Shahihul Adabil Mufrad* (hlm. 2753) hadits nomor 735, dan juga menyebutkan ujung hadits Jabir, lalu ia berkata berkenaan dengannya, "Pada jalur ini pemberian alasan mengapa meletakkan dua kasrah dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رُطَبَيْنِ

'... Sehingga dengan syafaatku aku ingin diberikan keringanan kepada keduanya selama dua dahan ini masih basah'."

[777] Aslinya adalah إِيَّاهُ.

PASAL:
BID'AH-BID'AH IBADAH HAJI DAN UMRAH

Pertama:	Bid'ah-bid'ah sebelum ihram.
Kedua:	Bid'ah-bid'ah ihram, talbiah, dan selainnya.
Ketiga:	Bid'ah-bid'ah thawaf.
	Detail masalah pendapat bahwa tahiyyatul Baitil Haram adalah dengan thawaf.
Keempat:	Bid'ah-bid'ah sa'i antara Shafa dan Marwah.
Kelima:	Bid'ah-bid'ah Arafah.
Keenam:	Bid'ah-bid'ah Muzdalifah.
Ketujuh:	Bid'ah-bid'ah melontar.
Kedelapan:	Bid'ah-bid'ah menyembelih dan menggundul.
Kesembilan:	Bid'ah bermacam-macam dan wada'.
	Detail masalah bid'ah umrah kedua dari Tan'im bagi yang tidak haidh yang belum sempurna melakukan umrah haji.
Kesepuluh:	Bid'ah-bid'ah ziarah di Madinah Munawwarah.
Kesebelas:	Bid'ah-bid'ah Baitul Maqdis.
Kedua belas:	Bermacam-macam bid'ah:
	Pendapat bahwa wajib bagi wanita menutup wajahnya ketika berihram.
	Penyebutan haji untuk makna kuburan adalah ungkapan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam syariat.
	Keyakinan bahwa umrah tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan haji adalah bid'ah orang-orang jahiliyah.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH IBADAH HAJI DAN UMRAH

Pertama: Bid'ah-bid'ah sebelum Ihram

1. Menahan diri untuk tidak bepergian pada bulan Shafar dan menghindari memulai perbuatan di dalamnya berupa menikah, berjima', dan selainnya:[778]

   Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (105/1), dan *Al-Manasik* (47/1).

2. Meninggalkan bepergian pada pertengahan bulan dan ketika bulan berada di zenith:[779]

   Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (105/1), dan *Al-Manasik* (47/2).

3. Meninggalkan membersihkan rumah dan menyapunya setelah seorang musafir bepergian:

   Al-Madkhal karya Ibnul Haaj (2/67).

   Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (105/3), dan *Al-Manasik* (47/3).

4. Shalat dua rakaat ketika berangkat menunaikan ibadah haji. Para rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlash. Jika usai membaca:

   اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ، وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ...

---

[778] Hadits:

مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوْجِ صَفَرَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ

"Barangsiapa memberiku berita gembira dengan bepergian pada bulan Shafar,aku beri dia khabar gembira dengan surga."

Adalah hadits palsu sebagaimana di dalam *Al-Fatawal Hindiah* (5/330) dan kitab-kitab hadits palsu.

[779] Di dalamnya sebuah hadits yang tidak shahih sebagaimana di dalam *Tadzkiratul Maudhu'at* (hlm. 122).

"Ya Allah, dengan-Mu aku bangkit dan kepada-Mu aku menghadap...."

Kemudian, membaca ayat Kursi, surat Al-Ikhlash, Al-Mu'awwidzatain, dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan di dalam sejumlah kitab, seperti, *Ihya Al-Ghazali, Al-Fatawal Hindiah, Syir'atul Islam,* **dan lain-lainnya.**[780]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (106/4), dan *Al-Manasik* (47/4).

5. Shalat empat rakaat:[781]

   Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (106/5), dan *Al-Manasik* (48/5).

6. Bacaan orang yang hendak menunaikan ibadah haji jika keluar dari rumahnya adalah bagian akhir surat Ali Imran, Ayat Kursi, Al-Qadar, dan Al-Fatihah dengan anggapan bahwa di dalamnya menyelesaikan semua kebutuhan duniawi dan ukhrawi:[782]

---

[780] Hadits:

مَا خَلَفَ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا

"Tidak seorang hamba meninggalkan sesuatu bagi keluarganya yang lebih utama daripada dua rakaat yang ia lakukan di kalangan mereka ketika hendak bepergian."

Adalah hadits lemah isnadnya sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* (nomor 372) sehingga tidak sah beribadah berdasarkan hadits itu sebagaimana hal itu telah ditetapkan di dalam ilmu ushul. Maka, ungkapan Al-Munawi setelah menjelaskan kelemahannya, "Sunnah baginya yang demikian itu" tidak lurus. Seperti itu juga hadits Anas. Ia berkata, "Tidaklah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak bepergian, melainkan ketika bangkit dari duduknya mengucapkan,

اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ ...

"Ya Allah, dengan-Mu aku bangkit...." (Hadits).

Diriwayatkan olah Ibnu Adiy dan Al-Baihaqi (5/250) dan di dalamnya Umar dah dikatakan, "Amr bin Musawir, dia adalah seorang yang haditsnya munkar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari dan dilemahkan oleh yang lain."

[781] Hadits yang muncul berkenaan dengan masalah ini lemah juga. Diriwayatkan oleh Al-Kharaithy di dalam kitab *Makarimul Akhlaq* dari Anas dengan lafazh,

مَا اسْتَخْلَفَ فِي أَهْلِهِ مِنْ خَلِيْفَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيْهِنَّ الْعَبْدُ فِي بَيْتِهِ، إِذَا شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَ سَفَرِهِ

"Tidaklah meninggalkan di tengah keluarganya berupa tinggalan yang paling dicintai oleh Allah, melainkan empat rakaat yang dilakukannya oleh seorang hamba di rumahnya jika dia telah mengikat pakaian bepergiannya." (Hadits).

Al-Iraqi mengatakan, "Ia ini hadits lemah."

[782] Dalam hal ini terdapat hadits marfu', akan tetapi bathil sebagaimana di dalam kitab *At-Tadzkirah* (123).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (106/6), dan *Al-Manasik* (48/6).

7. Dzikir dan takbir dengan suara keras ketika mengiring para calon haji dan ketika mereka tiba:

   Al-Madkhal (4/322), dan majalah *Al-Mannar* (12/271).

   Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (107/7), dan *Al-Manasik* (48/7).

8. Adzan ketika melepaskan mereka:

   Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (107/8), dan *Al-Manasik* (48/8).

9. Sekedup dan mengadakan pesta dengan kiswah Ka'bah:[783]

   Al-Madkhal (4/213), *Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida'* (131-132), dan *Tafsir Al-Manar* (10/358).

   Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (107/9), dan *Al-Manasik* (48/9).

10. Melepaskan para jamaah haji di sejumlah negara dengan iringan musik:

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (107/10), dan *Al-Manasik* (48/10).

11. Bepergian seorang diri karena rindu kepada Allah *Ta'ala* sebagaimana anggapan sebagian kalangan shufi:

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (107/11), dan *Al-Manasik* (48/11).

12. Bepergian tanpa membawa bekal untuk membenarkan anggapan tawakkal:[784]

---

[783] Bid'ah ini telah dibinasakan sejak bertahun-tahun –Alhamdulillah–. Akan tetapi, masih saja di tempatnya ada bid'ah yang datang setelahnya (yaitu melepaskan para jemaah haji di sebagian negara dengan iringan musik, yaitu dengan nomor: 10 dari kitab *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Adapun di dalam *Al-Bajuri 'ala Ibnil Qasim* (1/41), "Haram hukumnya menonton *al-mahmal al-ma'ruf* (sekedup yang terkenal) dan kiswah Maqam Ibrahim dan selainnya."

[784] Hal itu sangat disukai oleh Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya'* (3/249) dan di bagian lain (4/229) ia berkata, "Bepergian menuju berbagai pedalaman tanpa bekal boleh. Yang demikian itu maqam tawakkal yang paling tinggi."

Saya berpendapat: Ini bathil. Kalau sebagaimana yang ia katakan, tentu orang yang paling berhak melakukannya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan kita mengetahui dengan yakin bahwa beliau tidak melakukan hal itu. Lantas bagaimana, padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja berbekal sebagaimana

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (108/12), dan *Al-Manasik* (48/12).

13. Bepergian untuk ziarah kuburan para nabi dan orang-orang shalih:[785]

Majmu'atur Rasailil Kubra karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (2/395).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (108/13), dan *Al-Manasik* (48/13).

14. Seorang pria melakukan akad nikah dengan seorang wanita yang telah menikah jika wanita berkeinginan kuat untuk beribadah haji, sedangkan dia tidak memiliki mahram bersamanya. Seorang pria tersebut melakukan akad nikah agar dia memiliki mahram bersamanya:[786]

As-Sunan wal Mubtada'at (109).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (108/14), dan *Al-Manasik* (48/14).

14. A- Mempersaudarakan antara seorang wanita dan seorang pria asing dengan anggapan agar menjadi mahramnya. Kemudian wanita itu memperlakukannya sebagaimana ia memperlakukan mahramnya:

Al-Manasik (49/15).[787]

---

petunjuk dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bepergian dari Makkah menuju Madinah. Saya tidak mengetahui bagaimana Al-Ghazali mendakwakan hal itu, sedangkan dirinya adalah hujjatul Islam. Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

"Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa." (Al-Baqarah: 197)

Aku telah singgah di tengah-tengah orang dari warga Yaman. Mereka menunaikan haji tanpa berbekal. Dan mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang tawakkal." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya. Apa gerangan yang memalingkan Al-Ghazali dari kenyataan ini yang telah ditunjukkan kepadanya oleh Kitab dan Sunnah? Apakah kebodohan? Sama sekali tidak, sesungguhnya hal ini termasuk yang tidak samar bagi orang sepertinya. Akan tetapi, hal itu adalah tasawwuf yang membawa pelakunya keluar dari syari'at dengan jalan takwil terhadap nash-nash. Ia dalam hal ini dan dalam dunia ilmu kalam sama, semoga Allah melindungi kita dengan Sunnah dari segala apa yang bertentangan dengan kita.

[785] Adapun ziarah tanpa bepergian disyari'atkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Di antara mereka adalah Ibnu Taimiyah. Setiap orang yang menuduhnya mengingkarinya, dia adalah bodoh atau berpaling.

[786] Ini termasuk bid'ah yang paling keji. Karena, di dalamnya terkandung muslihat di hadapan syari'at dan menjadikannya rentan terjerumus ke dalam kekejian (zina) sebagaimana tidak samar lagi.

[787] Bid'ah ini tidak ada di dalam kitab *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

14. B. Seorang wanita bepergian dengan sejumlah wanita tepercaya –dengan anggapan mereka– tanpa mahram. Sama pula jika salah seorang di antara mereka dengan mahram. Anggapan mereka seorang pria itu mahram bagi mereka semuanya:

Al-Manasik (49/16).[788]

15. Menarik pungutan[789] dari para hujjaj yang sengaja melakukan ibadah haji:

***Al-Ihya`* (1/236).**

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (109/15), dan *Al-Manasik* (49/17).

16. Shalat seorang musafir dua rakaat setiap tempat yang di singgahi. Dan bacaan mereka:

اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ...

"Ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat ...."[790]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (109/16), dan *Al-Manasik* (49/18).

17. Bacaan seorang musafir di setiap persinggahan dia singgah di dalamnya surat Al-Ikhlash sebelas kali, Ayat Kursi satu kali, dan ayat 67 surat Az-Zumar satu kali[791]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (109/17), dan *Al-Manasik* (49/19).

18. Makan bawang merah di setiap tempat yang musafir datangi:[792]

---

[788] *Ibid.*

[789] Syaikh kami di dalam hasyiyah *Al-Manasik* mengatakan, "Yakni, pajak bea cukai."

[790] Lihat *Syarhu Syir'atil Islam* (hlm. 369).

[791] *Ibid.*, (hlm. 373-374).

[792] Disunnahkan di dalam *Syarhus Syir'ah* (381), sedangkan sunnah *(istihbab)* adalah hukum syar'i yang harus dengan dalil. Dia telah memberikan hujjah dengan ucapannya, "Di dalam hadits disebutkan:

مَنْ أَكَلَ فَحَا أَرْضٍ لَمْ يَضُرَّهُ مَاؤُهَا – يَعْنِي: اَلْبَصَلَ

'Barangsiapa makan bawang di suatu tempat, dia tidak akan dibahayakan airnya'- yang dimaksud adalah bawang merah."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (109/18), dan *Al-Manasik* (49/20).

19. Menuju suatu lembah untuk mendapatkan kebaikan dengan menujunya.

Syari'at tidak mensunnahkannya sebagaimana tempat-tempat yang dikatakan, "Sesungguhnya padanya ada peninggalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana dikatakan berkenaan dengan *shakhrah* (batu besar) di Baitul Maqdis, Masjid Al-Qidam arah selatan Damaskus, demikian juga tempat-tempat syahidnya para nabi dan orang-orang shalih."

Iqtidhaus Shiratil Mustaqim li Mukhalafati Ashhabil Jahim (hlm. 151 dan 152).[793]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (109/19), dan *Al-Manasik* (49/21).

20. Bulan senjata ketika tiba di Tabuk:

Al-Ikhtiyaratul Ilmiah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (70).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (110/20), dan *Al-Manasik* (49/22).

Kedua: Bid'ah-bid'ah Ihram, Talbiah, dan Selainnya

21. Mengenakan sandal khusus dengan syarat-syarat tertentu yang dikenal ada di dalam sejumlah kitab:[794]

Ini adalah sebuah hadits *gharib* (aneh) kami tidak mengetahui adanya dasar selain di dalam *An-Nihayah* karya Ibnul Atsir. Betapa banyak di dalamnya hadits yang tidak memiliki dasar.

[793] Shahih dari Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa dirinya menyaksikan orang-orang dalam pelaksanaan ibadah hajinya segera menuju suatu tempat. Maka ia berkata, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Sebuah masjid di dalamnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat." Maka ia berkata, "Demikianlah yang menyebabkan binasanya Ahlul Kitab. Mereka menjadikan peninggalan para nabi mereka sebagai rumah ibadah. Barangsiapa yang terhalangi di antara kalian tiba waktu shalat, hendaknya menunaikan shalat; jika tidak, tidak perlu shalat di dalamnya." Lihat kitab kami *Tahdzirus Sajid* (hlm. 97), kemudian bandingkan hal itu dengan apa yang ada di dalam Kitab *Al-Ihya`* (1/235-cetakan Al-Halabi). Maka, engkau akan melihat sesuatu yang mengejutkan.

[794] Karena, sesungguhnya syarat-syarat seperti itu tidak ada di dalam Sunnah. Agama Allah sangat mudah sehingga setiap syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah, itu bathil sekalipun jumlahnya ada seratus syarat, sebagaimana baku di dalam *Shahihul*

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (109/21), dan *Al-Manasik* (50/23).

22. Ihram sebelum sampai miqat:[795]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (111/22), dan *Al-Manasik* (50/24).

23. Membuka salah satu di antara dua pundak *(idhthiba')* ketika berihram:[796]

Bukhari. Dan setiap apa yang dipersyaratkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan sandal, hendaknya tidak menutup dua mata kaki, yaitu dua tulang menonjol pada pergelangan betis yang keduanya disebutkan di dalam ayat wudhu', yaitu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

"Tidak boleh bagi seorang yang sedang ihram mengenakan sepasang sepatu, kecuali tidak mendapatkan sepasang sandal. Maka, hendaknya ia memotong keduanya hingga menjadi lebih rendah daripada kedua mata kaki." (Muttafaq alaih)

Maka, cukup dengan sandal yang banyak dikenal di Suriah dengan nama *kandarah* atau *shibath*.

[795] Karena, hal itu bertentangan dengan Sunnah. Adapun hadits menyebutkan:

مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ

"Di antara kesempurnaan haji adalah hendaknya engkau berihram dari daerah keluargamu",

adalah hadits munkar sebagaimana telah saya jelaskan di dalam kitab *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* nomor 210, bahwa telah diriwayatkan apa yang bertentangan dengannya dengan derajat marfu' dari jamaah para shahabat seperti Umar dan Utsman *Radhiyallahu Anhuma* sebagaimana saya sebutkan di sana. Dan betapa indah apa yang diriwayatkan oleh Al-Harawi dan selainnya dari Ibnu Uyainah bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Malik bin Anas yang datang kepadanya seorang pria sehingga ia mengatakan, 'Wahai Abu Abdillah, dari mana engkau berihram?' Ia menjawab, 'Dari Dzul Hulaifah, dari tempat di mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berihram.' Maka ia berkata, 'Aku hendak berihram dari masjid dari sisi kubur?' Ia berkata, 'Jangan engkau lakukan. Aku khawatir engkau terfitnah.' Maka ia pun berkata, 'Fitnah apa berkenaan dengan hal ini? Sesungguhnya, itu sudah beberapa mil saya tambahkan.' Ia berkata, 'Fitnah apa lagi yang lebih besar daripada engkau berpendapat bahwa engkau telah duluan mendapatkan keutamaan yang diabaikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Sesungguhnya, aku telah mendengar Allah *Ta'ala* berfirman,

'... Maka, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih'." (An-Nuur: 63)

Dari itu engkau mengetahui nilai kesepakatan yang diklaim bahwa boleh berihram dari sebelum miqat tersebut di dalam Kitab *Syarhul Hidayah* (2/132). Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan.

Peringatan penting: Telah disebutkan di dalam *Bida'usshalat* (Kedua: *Bid'aus Shalawatil Mukhtara'ah*) nomor 11 bahwa telah diperingatkan kepada kita akan kesalahan terus melakukan shalat dua rakaat setelah ihram dari setiap miqat. Maka lihat hal itu di sana. Semoga Allah memberimu petunjuk.

[796] Ibnu Abidin di dalam *Al-Hasyiyah* (2/215) berkata, "Yang sunnah adalah sebentar sebelum thawaf hingga selesainya saja." Demikian di dalam *Fathul Qadir* (2/150).

Talbisu Iblis (hlm. 154) karya Ibnul Jauzi.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (111/23), dan *Al-Manasik* (50/25).

24. Melafazhkan niat[797]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (112/24), dan *Al-Manasik* (50/26).

25. Haji dengan diam tanpa berbicara:

Al-Iqtidha` (hlm. 60).

26. Talbiah secara berjamaah dengan satu suara:

Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah karya Al-Haaj Rajab (1/115); dan *Al-Madkhal* karya Ibnul Haaj (2/221).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (112/26); dan *Al-Manasik* (50/28).

27. Takbir dan tahlil sebagai ganti talbiah:

Kanzul Ummal dari Ibnu Abbas (3/30).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (112/27); dan *Al-Manasik* (50/29).

28. Setelah talbiah mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَأَعِنِّي عَلَى أَدَاءِ فَرْضِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ أَدَاءَ فَرِيْضَتِكَ فِي الْحَجِّ فَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ...

"Ya Allah, sesungguhnya aku hendak menunaikan ibadah haji, maka mudahkanlah hal itu untukku dan tolonglah aku untuk menunaikan wajib-wajibnya serta terimalah dariku. Ya Allah, sesungguhnya aku berniat menunaikan ibadah fardhu-Mu di dalam ibadah haji, maka jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memenuhi seruan-Mu...."[798]

---

[797] Lihat *Bida'us Shalat: "Bida'u ma Qablas Shalat: Bid'atut Talaffuzh bin Niyyah."*

[798] Al-Ghazali menyebutkan bahwa hal ini mustahab, sedangkan Al-Bajuri (1/329) mengatakan bahwa hal itu sunnah. Kiranya yang dia maksud adalah sunnah para syaikh. Jika tidak, setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang Sunnah mengetahui bahwa hal itu bagian dari apa-apa yang tidak ada dasarnya.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (112/28), dan *Al-Manasik* (50/30).

29. Sengaja menuju masjid-masjid yang ada di Makkah dan sekitarnya selain Masjid Haram, seperti: masjid yang ada di bawah Shafa, yang ada di pangkal Gunung Abu Qubais, Masjid Maulid, dan lain sebagainya berupa berbagai masjid yang dibangun berdasarkan peninggalan-peninggalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

    Majmu'atur Rasailil Kubra (2/388-389), dan *Tafsir Shuratil Ikhlash* karya Ibnu Taimiyah (179).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (112/29), dan *Al-Manasik* (50/31).

30. Sengaja menuju gunung dan lembah-lembah yang ada di sekitar Makkah, seperti: Bukit Hira, bukit yang ada di Mina yang disebutkan bahwa di dalamnya ada penebusan, dan lain sebagainya:

    Majmu'atur Rasailil Kubra (2/289).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (113/30), dan *Al-Manasik* (50/32).

31. Sengaja melakukan shalat di Masjid Aisyah di Tan'im:

    Majmu'atur Rasailil Kubra (2/357-358).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (113/31), dan *Al-Manasik* (50/33).

32. Shalat ala orang Nasrani (tashlib) di depan Ka'bah:

    Al-Iqtidha` (101).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (113/32) dan *Al-Manasik* (50/34).[799]

Ketiga: Bid'ah-bid'ah Thawaf

33. A- Mandi untuk menunaikan thawaf:

---

[799] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Hasyiyah Al-Manasik* (hlm. 50) mengatakan, "Hal itu sebagaimana terlihat adalah dengan mengusap wajah dan dada dengan kedua tangan seakan berbentuk salib."

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/380).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (113/33) dan *Al-Manasik* (51/35).

33. B- Keyakinan kebakuan dzikir tertentu dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika thawaf dan selalu berpegang teguh kepadanya:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Ketika melakukan thawaf, tidak ada padanya dzikir yang dibatasi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak pula perintahnya, tidak pula sabdanya, dan tidak pula ajarannya. Akan tetapi, (diperbolehkan) berdoa dengan segala macam doa yang syar'i. Adapun apa yang banyak disebutkan orang berupa doa tertentu di bawah mizab dan yang semacam itu tidak ada dasarnya."

Manasikul Hajji wal Umrah (hlm. 23).

34. Orang yang thawaf memakai kaos kaki atau semacamnya agar tidak menginjak kotoran burung merpati dan membungkus kedua tangannya agar tidak menyentuh seorang wanita:[800]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (113/34), dan *Al-Manasik* (51/36).

35. Shalat tahiyyatul masjid bagi orang yang berihram ketika masuk Masjid Haram[801]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (114/35).

Dan di dalam *Al-Manasik* (51/37).

Seorang yang ihram jika masuk Masjid Haram memulai dengan tahiyyatul masjid sebelum melakukan thawaf qudum.[802]

---

[800] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Majmu'ah* (2/374) mengatakan, "Barangsiapa melakukan yang demikian itu, dia telah menentang Sunnah. Karena, sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, para shahabatnya, dan para tabi'un selalu menunaikan thawaf di sekitar Ka'bah dan burung merpati masih banyak di Makkah."

[801] Sesungguhnya, tahiyyatul masjid adalah dengan thawaf, kemudian shalat di belakang maqam. Lihat *Al-Qawaidun Nuraniyyah* karya Ibnu Taimiyah (101).

[802] Di dalam kitab *Al-Manasik* menambahkan ungkapan sebagai berikut, "Saya berpendapat: Sesungguhnya, dia harus melakukan tahiyyatul masjid saja jika masuk nantinya."

Detail Masalah Pendapat bahwa Tahiyyatul Baitil Haram (Ka'bah) adalah dengan Thawaf

Syaikh kami Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* mengenai hadits nomor 1012[803] dari kitab *Adh-Dha'ifah* (3/73-74) yang telah ditetapkan bahwa hadits itu tidak ada dasarnya mengatakan, "Saya tidak mengetahui dalam Sunnah qauliah atau amaliah apa yang menguatkan maknanya. Akan tetapi, secara umum dalil-dalil yang muncul berkenaan dengan shalat sebelum duduk di dalam masjid, mencakup Masjid Haram juga. Dan pendapat bahwa tahiyyat masjid adalah thawaf bertentangan dengan makna umum yang ditunjukkan, sehingga tidak bisa diterima, kecuali setelah kebakuannya dan hal itu mustahil. Apalagi telah baku dengan dasar percobaan bahwa tidak mungkin bagi orang yang masuk ke Masjid Haram melakukan thawaf setiap kali masuk masjid di hari-hari musim haji. Maka, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan keleluasaan.

'... Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan'." *(Al-Hajj: 78)*

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan bahwa hukum ini berkaitan dengan orang yang tidak sedang berihram. Jika tidak, sunnah baginya memulai dengan thawaf, kemudian dengan dua rakaat setelahnya. Lihat *Bida'ul Hajji wal Umrah* di dalam risalahku *Manasikul Hajji wal Umrah,* nomor bid'ah 37.

36. Ungkapannya: Aku berniat dengan thawafku pekan ini demikian dan demikian:

    Zaadul Ma'ad (1/455, 3/303), dan *Ar-Raudhatun Nadiyyah* (1/261).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (114/36), dan *Al-Manasik* (51/38).

37. Mengangkat kedua tangan ketika menyalami Hajar sebagaimana mengangkat kedua tangan ketika shalat:

---

[803] Nashnya: تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ "Tahiyyah untuk Al-Bait (Ka'bah) adalah thawaf."

Zaadul Ma'ad (1/303), dan *Safarus Sa'adah* (hlm. 70) karya Al-Allamah Al-Fairuz Abadi.[804]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (114/37), dan *Al-Manasik* (51/39).

38. Bersuara dalam mencium Hajar Aswad:

Al-Madkhal (4/223).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (114/38), dan *Al-Manasik* (51/40).

39. Berdesak-desakan untuk menciumnya, berlomba-lomba untuk bersalaman dengan imam di dalam shalat untuk menciumnya!

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (114/39), dan *Al-Manasik* (51/41).

40. Bersemangat menuju ujungnya ketika menyalami Hajar atau Rukun Yamani:

Al-Haj Rajab di dalam kitab *Syarhut Thariqatil Muhammadiyyah* (1/122).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (115/40), dan *Al-Manasik* (51/42).

41. Ucapan mereka ketika mencium Hajar:

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ

"Ya Allah, ini dalam rangka iman kepada Engkau dan membenarkan Kitab Engkau."

Al-Madkhal (4/225).[805]

---

[804] Dia menyebutkan bahwa tidak melakukan hal itu, melainkan orang-orang bodoh! Padahal, yang demikian itu adalah mazhab Hanafiah. Telah menyampaikan hujjah kepada mereka di dalam *Al-Hidayah* dengan hadits:

لاَ تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلاَّ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: ... وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا: اِسْتِلاَمُ الْحَجَرِ

"Tangan tidak diangkat, melainkan pada tujuh tempat:... dan disebutkan salah satunya: menyalami Hajar Aswad."

Akan tetapi hadits ini lemah dari semua jalurnya. Namun demikian Ibnul Hammam telah mengisyaratkan di dalam *Al-Fath*, yakni *Fathul Qadir* (2/148-153) bahwa tidak ada dasar disebutkannya Hajar Aswad di dalamnya. Seakan-akan dia telah mengadopsi dari Az-Zaila'i di dalam kitab *Nashburrayah* (2/38). Di dalamnya perlu ditinjau, bukan ini tempat untuk menjelaskannya.

[805] Adapun di dalam *Al-Mudawwanah* (2/124) bahwa Imam Malik mengingkari ucapan orang ketika sejajar dengan Hajar Aswad: إِيْمَانًا بِكَ (dalam rangka iman kepada

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (115/41), dan *Al-Manasik* (51/43).

42. Ungkapan ketika menyalami Hajar:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْفَاقَةِ، وَمَرَاتِبِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari pikun dan kemiskinan, dari bertingkat-tingkat kehinaan di dunia dan di akhirat."[806]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (115/42), dan *Al-Manasik* (51/44).

43. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika thawaf:

Al-Madkhal (1/122).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (115/43), dan *Al-Manasik* (51/45).

44. Ucapan di depan pintu Ka'bah:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumah-Mu, kawasan ini adalah kawasan-Mu, dan keamanan ini adalah keamanan-Mu, dan ini adalah maqam orang yang berlindung dari api neraka." Dalam keadaan menunjuk ke Maqam Ibrahim Alaihissalam:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (115/44), dan *Al-Manasik* (51/46).

45. Doa ketika di Rukun Iraqi:

Engkau...). Hal itu telah diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar dengan derajat mauquf dengan dua sanad yang lemah. Janganlah engkau teperdaya dengan ungkapan Al-Haitsami berkenaan dengan hadits Ibnu Umar, "Dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih." Dia telah mencampuradukkan seorang perawi dengan yang lain sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *As-Silsilah*.

Abu Ubaidah berkata, "Syaikh telah menarik kembali pelemahan ini sebagaimana yang saya dengar darinya. Namun, saya tidak beruntung mendapatkannya di dalam kitab-kitabnya."

[806] Hadits yang muncul dalam hal ini disebutkan oleh As-Suyuthi di dalam *Dzailul Maudhu'at* (hlm. 122) dan ia berkata, "Di dalamnya ada Nahsyal, dia pendusta."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ، وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ، وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ، وَسُوْءِ الْمَنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keraguan dan kesyirikan, dari perpecahan dan kemunafikan, dari akhlak yang buruk, dari keburukan tempat kembali pada keluarga, harta, dan anak-anak."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (115/45), dan *Al-Manasik* (52/47).

46. Doa di bawah mizab:

اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ، وَاسْقِنِي بِكَأْسِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُرْبَةً هَنِيْئَةً مَرِيْئَةً، لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, payungilah aku di bawah payungmu pada hari tiada payung selain payung-Mu. Berilah aku minum dari bejana tuan kami Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan minuman yang penuh berkah dan menyegarkan. Aku tidak akan haus setelahnya untuk selama-lamanya. Wahai Dzat Yang memiliki keagungan dan kemuliaan."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (116/46), dan *Al-Manasik* (52/48).

47. Doa berlari kecil:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا، وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا، وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا، وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ، يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ

"Ya Allah, jadikanlah ini haji mabrur, doa terhapus, sa'i disyukuri, perdagangan yang tidak merugi, wahai Dzat Yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun."[807]

---

[807] Disebutkan oleh Ar-Rafi'i sebagai hadits marfu' sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak ada dasarnya, sebagaimana ditunjukkan hal itu oleh Al-Hafizh dengan ungkapannya di dalam kitab, *At-Talkhish* (hlm. 214): "Saya tidak mendapatkannya."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (116/47), dan *Al-Manasik* (52/49).

48. Dan pada empat putaran terakhir:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"Wahai Rabbku, ampunilah dan rahmatilah serta hapuslah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya, Engkau Yang Maha Perkasa dan Mahamulia."[808]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (116/48), dan *Al-Manasik* (52/50).

49. Mencium Rukun Yamani:

Al-Madkhal (4/224).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (116/49), dan *Al-Manasik* (52/51).

50. Mencium dua rukun: Asy-Syamiyaini dan Maqam serta menyalaminya:

Al-Iqtidha` (204), *Majmu'aturrasail* (2/371), dan *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (hlm. 69) karya Ibnu Taimiyah.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (117/50), dan *Al-Manasik* (52/52).

51. Mengusap-usap dinding-dinding Ka'bah dan maqam:

Tafsiru Shuratil Ikhlash (177), *Ighatsatul Lahafan* (1/212), dan *As-Sunan wal Mubtada'at* (113).

---

[808] Syaikhul Islam di dalam kitab *Mansak*-nya berkata, "Dalam thawaf disunnahkan baginya dzikir kepada Allah *Ta'ala* dan berdoa kepada-Nya dengan doa-doa yang disyari'atkan. Jika dia membaca Al-Qur`an dengan suara sirr, hal itu tidak mengapa. Di dalamnya tidak ada dzikir yang dibatasi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik dengan perintahnya, atau dengan sabdanya, atau dengan ajarannya. Akan tetapi, boleh berdoa selama itu dengan segala macam doa yang syar'i. Adapun apa-apa yang disebut oleh banyak orang berupa doa tertentu di bawah mizab dan semacamnya tidak ada dasarnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menutup thawafnya di antara dua rukun dengan firman-Nya:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.' (Al-Baqarah: 201)

Sebagaimana beliau juga menutup semua doanya dengan ayat itu. Dalam hal itu tidak ada dzikir yang wajib menurut kesepakatan para imam."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (117/51), dan *Al-Manasik* (52/53).

52. Al-Urwatul Wutsqa adalah suatu tempat yang tinggi di dinding Ka'bah yang berhadapan dengan pintu Ka'bah. Orang umum menganggap bahwa orang yang mampu menyentuhnya dengan tangan, dia telah berpegang-teguh dengan tali yang kokoh:

    Al-Ba'its 'ala Ingkaril Bida'i wal Hawadits (hlm. 69) karya Abu Syamah,[809] *Fathul Qadir* karya Ibnul Hammam (2/182-183), dan *Al-Ibda'* (165).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (117/52), dan *Al-Manasik* (52/54).

53. Paku di tengah Ka'bah yang mereka namakan "pusat dunia". Salah seorang di antara mereka membuka pusatnya, lalu tengkurap di atas tempat itu hingga mampu meletakkan pusatnya di atas pusat dunia[810]:

    Al-Ba'its 'alaa Ingkaril bida'i wal Hawadits (hlm. 69) karya Abu Syamah, *Fathul Qadir* karya Ibnul Hammam (2/182-183), dan *Al-Ibda'* (165).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (117/53), dan *Al-Manasik* (52/55).

54. Sengaja melakukan thawaf ketika sedang hujan dengan anggapan bahwa orang yang melakukan hal itu diampuni dosa-dosanya yang lalu[811]:

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (118/54), dan *Al-Manasik* (52/56).

---

[809] Dia berkata, "Dan mereka mengkiaskan untuk sampai kepadanya mengalami kesulitan dan kelelahan sehingga sebagian duduk di atas sebagian yang lain, dan bisa jadi wanita memanjat di atas laki-laki (supaya dapat meraihnya)."

[810] Ibnul Hammam mensifati bid'ah ini dan bid'ah sebelumnya dengan nomor 52 dari kitab *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai bid'ah bathil yang tidak ada dasarnya, ia adalah perbuatan orang yang tidak berakal, apalagi ilmu.

[811] Adapun hadits:

مَنْ طَافَ أُسْبُوْعًا فِي الْمَطَرِ، غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa melakukan thawaf selama sepekan ketika turun hujan, diampuni dosanya yang lalu", adalah tidak ada dasarnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Bukhari dan selainnya.

55. Bertabarruk dengan hujan yang turun dari Mizab Rahmah di Ka'bah:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (118/55), dan *Al-Manasik* (53/57).

56. Meninggalkan thawaf dengan pakaian kotor:

Al-Iqtidha` karya Ibnu Taimiyah (60).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (118/56), dan *Al-Manasik* (53/58).

57. Seorang pelaku ibadah haji menghabiskan sisa air Zamzamnya di sumur dan ucapannya:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا وَاسِعًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ...

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan kesembuhan dari segala penyakit...."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (118/57), dan *Al-Manasik* (53/59).

58. Sebagian orang mandi dengan air Zamzam:[812]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (118/58), dan *Al-Manasik* (53/60).

59. Perhatian mereka kepada banyaknya jenggot, juga banyaknya apa yang ada pada mereka berupa uang dan pakaian agar turun berkah kepadanya!

As-Sunan wal Mubtada'at (113).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (119/59), dan *Al-Manasik* (53/61).

60. Apa yang disebutkan di dalam sebagian kitab fiqih bahwa berkali-kali bernapas ketika minum air Zamzam dan menengadahkan penglihatannya setiap kali bernafas, dan sambil melihat Ka'bah.[813]

---

[812] Ibnu Taimiyah di dalam kitab *Mansak*-nya (hlm. 388) berkata, "Disunnahkan minum air Zamzam hingga sepuas-puasnya dan ketika meminumnya berdoa dengan doa-doa yang syar'i. Tidak disunnahkan mandi dengannya."

[813] Bid'ah yang ini sekarang menjadi tidak mungkin, Alhamdulillah. Karena, qubah yang ada di atas Zamzam telah dibinasakan dan diratakan dengan tanah untuk memperluas tempat bagi orang-orang yang menunaikan shalat. Lalu, turun ke ruang tempat sumur menuju lantai bawah masjid sehingga tidak mungkin melihat Ka'bah darinya.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (119/60), dan *Al-Manasik* (53/62).

Keempat: Bid'ah-bid'ah Sa'i antara Shafa dan Marwah

61. Wudhu' untuk berjalan antara Shafa dan Marwah dengan anggapan bahwa orang yang melakukan hal itu akan dicatat baginya setiap kaki tujuh puluh ribu derajat[814]:

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (119/61), dan *Al-Manasik* (53/63).

62. Mendaki ke atas Shafa hingga menempel ke dinding:

    Hasyiyatu Ibni Abidin (2/234).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (119/62), dan *Al-Manasik* (63/64).

63. Berdoa ketika turun dari Shafa:

    اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

    "Ya Allah, jadikanlah aku menjalankan Sunnah Nabi-Mu, wafatkan aku dengan tetap pada agama-Mu, lindungilah aku dari berbagai kesesatan fitnah dengan rahmat-Mu wahai Dzat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih."[815]

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (119/63), dan *Al-Manasik* (63/65).

64. Ucapan ketika sa'i:

---

[814] Hadits yang muncul berkenaan dengan hal itu palsu. Disebutkan oleh As-Suyuthi dan selainnya di dalam kitab *Al-Maudhu'at*. Maka rujuk *Adz-Dzail* (hlm. 122), dan *At-Tadzkirah* (hlm. 74).

Saya berkata, "Disertai peringatan bahwa akhir dari dua pendapat Syaikh kami *Rahimahullah* adalah disyaratkan wudhu ketika sa'i antara Shafa dan Marwah; dan itu adalah mazhab Al-Hasan Al-Bashri, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kitab-ku, *Nawarid Al-Albani*."

[815] Sebagian diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia mengucapkannya di Shafa. Ditakhrij oleh Al-Baihaqi dengan sanad lemah.

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا، أَوْ عُمْرَةً مَبْرُوْرَةً، وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا، اللهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا، وَ لله الْحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، وَالْحَمْدُ لله عَلَى مَا أَوْلاَنَا، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ ... إِلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"Wahai Rabbku, ampunilah dan rahmatilah serta hapuslah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya, Engkaulah Yang Maha Perkasa dan Mahamulia. Ya Allah, jadikanlah ia haji mabrur, atau umrah yang mabrur, dosa yang diampuni, اللهُ أَكْبَرُ (Allah Mahabesar tiga kali), segala puji bagi Allah, Allah Mahabesar Dzat yang telah menunjuki kami. Segala puji bagi Allah, Dia telah mengutamakan kami. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah saja dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah saja... hingga ungkapan, sekalipun orang-orang kafir benci."[816]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (120/64), dan *Al-Manasik* (63/66).

65. Sa'i empat belas kali dengan mengakhirinya di atas Shafa:[817]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (120/65), dan *Al-Manasik* (64/67).

66. Mengulang sa'i dalam ibadah haji atau umrah:

Syarhun Nawawi 'ala Muslim (9/25).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (120/66), dan *Al-Manasik* (54/68).

---

[816] Benar hadits ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ (Wahai Rabbku, ampunilah dan rahmatilah sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia). Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dan dia meriwayatkan dengan derajat marfu' tidaklah shahih.

[817] Yang sunnah adalah tujuh kali dengan mengakhirinya di atas Bukit Marwah.

67. Shalat dua rakaat seusai melakukan sa'i:

Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' (28), *Al-Qawa'idun Nuraniah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (101).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (121/67)[818], *Al-Manasik* (54/69), dan *Shalatut Tarawih* (hlm. 45).

Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits nomor 928 dari kitab *Adh-Dha'ifah* (2/328) mengatakan sebagai berikut, "Al-Allamah Ibnul Hammam telah menyebutkan di dalam *Fathul Qadir* riwayat ini. Akan tetapi, terjadi perubahan pada katanya: سَبْعَهُ (*ke tujuhnya*) menjadi سَعْيَهُ (*sa'inya*) sehingga dengannya berdalil bahwa sunnah menunaikan shalat dua rakaat setelah sa'i. Padahal, itu adalah bid'ah yang baru dalam urusan agama dan tidak ada dasarnya di dalam Sunnah. Sebagaimana telah diperingatkan akan hal itu lebih dari satu orang di antara para imam, seperti Abu Syamah dan selainnya."

68. Mereka terus melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, padahal telah dikumandangkan iqamah shalat sehingga mereka tertinggal menunaikan shalat jamaah:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (121/68), dan *Al-Manasik* (54/70).

69. Konsisten dengan doa tertentu jika tiba di Mina sebagaimana yang ada di dalam *Al-Ihya'*:

---

[818] Yang bermazhab menjadikannya mustahab dengan dasar kiyas kepada dua rakaat thawaf bukan hanya satu orang. Adapun Ibnul Hammam di dalam *Al-Fath* (2/156-157) berkata, "Kiyas seperti ini tidak dibutuhkan karena di dalam hal ini ada nashnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Al-Muththalib bin Abu Wada'ah, ia berkata, 'Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* usai melakukan sa'inya datang... lalu shalat dua rakaat di pinggir tempat thawaf. Tidak ada seorang pun di antara dirinya dan orang-orang yang melakukan thawaf'." *(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah).*

Saya berpendapat: Ini angan-angan yang menakjubkan yang datang dari seorang alim seperti itu. Dia telah melakukan perubahan pada lafadz: سَعْيَهُ (*sa'inya*), padahal yang benar: سَبْعَهُ (*ketujuhnya*) sebagaimana pada Ibnu Majah nomor 2958.

Dia di dalam *Al-Musnad* dengan lafadz: أُسْبُوْعَهُ (*pekannya*). Di dalam riwayatnya yang lain: ...طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ (*Melakukan thawaf di sekitar Ka'bah tujuh kali dengan sepatunya*). Namun, hadits ini dari aslinya tidak shahih dari aspek isnadnya. Di dalamnya terdapat kekacauan *(idhthirab)* dan orang tidak dikenal sebagaimana telah saya jelaskan di dalam kitab *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah* nomor 928.

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى، فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

"Ya Allah, ini Mina, maka anugerahkan kepadaku apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada para wali dan ahli ketaatan kepada Engkau."

Jika keluar darinya mengucapkan,

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غَدْوَةٍ غَدَوْتُهَا قَطُّ... الخ

"Ya Allah, jadikanlah ia pagi terbaik yang aku keluar ketika itu... dan seterusnya."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam **(121/69), dan** ***Al-Manasik*** **(54/71).**

Kelima: Bid'ah-bid'ah Arafah

70. Wuquf di atas Gunung Arafah pada hari kedelapan sesaat untuk kehati-hatian karena khawatir salah dalam penentuan bulan sabit.[819]

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (122/70), dan *Al-Manasik* (54/75).

71. Menyalakan lilin yang sangat banyak pada malam Arafah di Mina:

    Majmu'atur Rasailil Kubra (2/377, 378 dan 379), dan Al-Bujairami di dalam *Hasyiyah*-nya (2/211).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (122/71), dan *Al-Manasik* (54/73).

72. Doa pada malam Arafah dengan sepuluh kata dalam seribu kali:

---

[819] Hal itu dinyatakan sunnah di dalam *Al-Ihya'*. Dan ia berkata, "Itu sesuatu yang mesti". Ini adalah sesuatu yang menakjubkan dan datang dari seorang ahli fiqih seperti itu. Karena jika benar demikian hasan, tentu dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau adalah manusia paling taqwa. Syaikhul Islam di dalam *Al-Majmu'ah* (2/374) mengatakan, "Berhati-hati itu baik selama tidak bertentangan dengan Sunnah yang telah dimaklumi. Jika tetap kepada yang demikian itu salah."

سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ مَوْطِئُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ ... أخ

"Mahasuci Dzat Yang di langit singgasana-Nya. Mahasuci Dzat Yang di bumi pijakan-Nya. Mahasuci Dzat yang di lautan jalan-Nya... dan seterusnya."[820]

73. Kepergian mereka pada hari kedelapan dari Makkah menuju Arafah sekali bepergian:

Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' (69-70).[821]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (123/73), dan *Al-Manasik* (54/75).

74. Berangkat dari Mina ke Arafah malam hari:[822]

Al-Madkhal (4/227).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (123/74), dan *Al-Manasik* (54/76).

75. Menyalakan api dan lilin di atas Gunung Arafah pada malam Arafah:

Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' (69), *Majmu'atur Rasail* (2/378, 379), *Al-I'tisham* (2/273) karya As-Suyuthi, dan *Al-Ibda' fii Madhaarril Ibtida'* (165).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (123/75), dan *Al-Manasik* (54/77).

76. Mandi pada hari Arafah:[823]

---

[820] Dalam hal ini telah muncul sebuah hadits. Akan tetapi, isnadnya lemah. Bahkan, disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam *Al-Maudhu'at* dan ia berkata, "Tidak shahih." Kemudian, dikomentari oleh As-Suyuthi di dalam *Al-La-ali* (1/120) dengan apa yang diambil darinya bahwa hadits itu diterima lemah adanya.

[821] Sunnahnya, bahkan wajib menginap di Mina pada malam Arafah.... Banyak orang sangat menyepelekan sunnah ini. Sesuatu yang mendukung mereka untuk itu sebagian para penuntun thawaf yang merasa tidak penting mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam menunaikan ibadah hajinya. Kadang-kadang ditemukan banyak para fuqaha menyepelekan hal itu pula. Misalnya, ucapan Al-Ghazali, "Sesungguhnya, menginap di Mina adalah menginap di tempat singgah yang tidak berhubungan dengannya suatu ibadah."

[822] Sunnahnya adalah keluar dari Mina setelah terbit matahari pada hari Arafah.

[823] Adapun hadits: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ *(Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi pada Hari Raya Fitri, Hari Raya Nahr dan pada Hari Arafah)*, hadits ini lemah sekali. Sebagaimana telah dijelaskan oleh *Az-Zaila'i* di dalam Kitab

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (123/76), dan *Al-Manasik* (54/78).

77. Ucapannya ketika dekat dengan Arafah dan ketika matanya telah melihat Gunung Rahmah:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Allah Mahabesar":

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (124/77), dan *Al-Manasik* (55/79).

78. Sengaja[824] istirahat menuju Arafah sebelum tiba waktu wuquf di tengah hari pada Hari Arafah:

Al-Ibda' (166).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (124/78), dan *Al-Manasik* (55/80).

79. Bertahlil di Arafah seratus kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlash seratus kali, kemudian shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan pada akhirnya menambahkan ucapan: وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ (*Semoga kami bersama mereka*) seratus kali[825]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (124/79), dan *Al-Manasik* (55/81).

80. Diam di Arafat dan tidak berdoa[826]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (124/80), dan *Al-Manasik* (55/82).

Nashburrayah (1/85), Ibnul Hammam di dalam *Al-Fath* (1/45), sedangkan kondisinya samar bagi Ibnu Taimiyah sehingga ia di dalam kitab *Majmu'ah*-nya (2/380) mengatakan, "Dia tidak menukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan juga tidak dari para shahabatnya berkenaan dengan ibadah haji, kecuali tiga macam mandi saja: Mandi ihram, mandi ketika masuk Makkah, dan mandi pada hari Arafah. Adapun selain semua itu –seperti mandi untuk melontar jamarat, thawaf dan untuk menginap di Muzdalifah– tidak ada dasar baginya. Bahkan, yang demikian itu bid'ah."

[824] Tambahan dari kitab *Al-Manasik*.

[825] Hadits yang muncul berkenaan dengan hal ini tidak shahih isnadnya. Ditakhrij oleh Al-Baihaqi di dalam *Asy-Syu'ab* (3 nomor 4074) dan ia berkata, "Ini matan yang aneh. Tidak ada pada isnadnya yang bisa disandarkan kepada kepalsuan", sebagaimana yang ia nukil di dalam *Al-La-ali* (1261). Juga disebutkan oleh Ibnul Hammam di dalam *Al-Fath* (2/167) dengan tanpa lafadz: لَيْسَ (*bukan/tidak*).

[826] Lihat *Al-Madkhal* (4/229).

81. Mendaki Gunung Rahmah di Arafat:

Majmu'atu Ibni Taimiyah (2/380), *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* karyanya pula (69)[827], dan *Al-Madkhal* (4/227).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (124/81), dan *Al-Manasik* (55/83).

82. Masuk kubah yang ada di Gunung Rahmah yang dinamakan Kubah Adam, shalat di dalamnya dan thawaf di dalamnya sebagaimana thawafnya di sekeliling Ka'bah:

Majmu'atu Ibni Taimiyah (2/380), *Iqtidhausshiratil Mustaqim* karyanya pula (149), dan *Al-Madkhal* (4/237).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (125/82), dan *Al-Manasik* (55/84).

83. Keyakinan bahwa Allah *Ta'ala* turun di waktu isya' di Arafah di Jamal Auraq menyalami rombongan yang menunggang dan merangkul orang-orang yang berjalan kaki:

Majmu'atu Ibni Taimiyah (1/279).[828]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (125/83), dan *Al-Manasik* (55/85).

84. Khutbah imam di Arafah dengan dua khutbah dan memisahkan antara keduanya dengan duduk sebagaimana di hari Jum'at:[829]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (125/84), dan *Al-Manasik* (55/86).

85. Shalat zhuhur dan ashar sebelum khutbah:[830]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (125/85), dan *Al-Manasik* (55/87).

---

[827] Dalam hal ini ia berkata, "Tidak disyari'atkan mendaki Gunung Rahmah menurut ijma'."

[828] Disebutkan bahwa sebagian mereka meriwayatkan sebuah hadits berkenaan dengan hal itu, kemudian berkata, "Ini dusta yang paling besar terhadap Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Orangnya paling berani berkata terhadap Allah sesuatu yang tidak benar."

[829] Ia berkata di dalam *Al-Hidayah*, "Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Kemudian, dikomentari oleh Ibnul Hammam di dalam *Al-Fath* (2/163) dengan ucapannya, "Dalam hal ini tak satu hadits pun sampai kepadaku."

[830] Hadits yang berkenaan dengan hal ini *syadz* (ganjil) dan munkar karena bertentangan dengan hadits yang telah lalu pada alinea 58-66 dari *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 70-73). Lihat pula *Nashburrayah* (3/59-60).

86. Adzan untuk shalat zhuhur dan ashar di Arafah sebelum khatib selesai menyampaikan khutbah:[831]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (125/86), dan *Al-Manasik* (55/88).

87. Ucapan imam untuk warga Makkah seusai shalat di Arafah, "Sempurnakan shalat kalian karena kami adalah orang-orang dalam bepergian":[832]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (125/87), dan *Al-Manasik* (55/89).

88. Shalat tathawwu' di antara shalat zhuhur dan ashar di Arafah:[833]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (126/88), dan *Al-Manasik* (55/90).

89. Membatasi dzikir atau doa khusus di Arafah. Misalnya, doa Al-Khidhir *Alaihissalam* yang keluarkan di dalam *Al-Ihya`* yang bagian mulanya:

يَا مَنْ لاَ يُشْغِلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، وَلاَ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ ...

"Wahai Dzat yang tidak disibukkan oleh keadaan sehingga lalai akan keadaan yang lain, dan tidak pula (disibukkan) mendengar sehingga lalai akan mendengar yang lain...."

Dan doa-doa yang lain. Sebagiannya ada yang sampai lebih dari enam halaman:[834]

---

[831] Sunnahnya memulai adzan setelah selesai khutbah. Lihat alinea 60-61 dari *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 73).

[832] Hal ini tidak ada di dalam kitab apa pun juga di dalam kitab-kitab Hanafiah. Akan tetapi, itu hanya bagian dari tugas seorang imam di Arafah jika dia seorang musafir. Di antaranya: *Tuhfatul Fuqaha* (1/2/876) dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan di dalam *Majmu'ah*-nya (2/378), "Warga Makkah dan bukan warga Makkah melakukan shalat dengan qashar, demikian juga mereka menjamak shalat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sebagaimana warga Makkah melakukannya di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Demikian juga ketika mereka melakukannya di belakang Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifahnya tidak memerintahkan satu orang pun dari warga Makkah untuk menunaikan shalat dengan cara sempurna. Mereka juga tidak mengatakan kepada warga Makkah ketika di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, 'Sempurnakan shalat kalian karena kami adalah orang-orang dalam bepergian.' Barangsiapa meriwayatkan hal itu dari mereka, dia telah melakukan kesalahan ...."

[833] Hal itu disebutkan di dalam *Syarhul Hidayah* bahwa yang demikian itu makruh. Ini artinya bahwa hal itu bid'ah.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (126/89), dan *Al-Manasik* (56/91).

90. Keberangkatan sebagian orang sebelum matahari terbenam:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (127/90), dan *Al-Manasik* (56/92).

91. Banyak dikatakan kalangan awam bahwa wuquf pada hari Jum'at sama dengan tujuh puluh dua kali menunaikan ibadah haji:

Zaadul Ma'ad (1/23).[835]

---

[834] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Majmu'ah*-nya (2/380) mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menentukan untuk di Arafah doa atau dzikir khusus, akan tetapi setiap orang (boleh) berdoa dengan doa-doa syar'i apa saja yang dia kehendaki. Demikian juga boleh bertakbir dan bertahlil serta dzikir kepada Allah *Ta'ala* hingga terbenam matahari."

Saya berpendapat: Juga disunnahkan baginya bertalbiah. Maka lihat ta'liqnya di kitab *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 64, [hlm. 73]).

[835] Asal bid'ah ini sebuah hadits palsu yang ditunjukkan oleh Ibnul Qayyim di dalam referensi tersebut di atas, ia berkata, "Bathil, tidak ada dasarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Maka, jangan tertipu dengan apa yang dinukil oleh Al-Allamah Al-Luknowi di dalam *Al-Ajwibatul Fadhilah* (hlm. 37) cetakan Halaba dari Syaikh Ali Al-Qari, bahwa ia berkata, "Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian para ahli hadits berkenaan dengan isnad hadits ini bahwa ia lemah. Jika dianggap shahih, tidak membahayakan maksud karena sesungguhnya sebuah hadits lemah bisa diperhitungkan di dalam *Fadhailul A'maal* menurut semua para ulama yang memiliki kesempurnaan."

Maka, kami tidak menemukan satu orang pun menegaskan akan kelemahannya saja, bersama dengan hukum seorang muhaqqiq Ibnul Qayyim yang membathilkannya. Yang seperti ini di dalam kenyataan sangat banyak contohnya. Akibat buruk dari apa yang menjadi mazhab sebagian orang ketika mengamalkan hadits lemah di bidang fadhailul a'maal banyaknya perbedaan pendapat mereka dalam menafsirkan mazhab ini. Sebagaimana engkau temukan dijelaskan panjang-lebar di dalam *Al-Ajwibah* yang ditunjukkan tadi. Bisa jadi haditsnya bathil seperti ini, namun sebagian menyebutnya lemah. Maka, datang orang lain lalu mengatakan, "Hadits lemah diamalkan di bidang fadhailul a'maal", tanpa meneliti kebenarannya bahwa ia selamat dari kelemahan yang parah dan merupakan syarat mengamalkannya. Padahal, kelemahan mutlak tidak menafikan kelemahan parah bahwa tidak juga menafikan kepalsuan. Karena, keduanya bagian dari hadits lemah sebagaimana ditetapkan di dalam ilmu mushthalah hadits.

Sungguh, apa hubungan antara hadits ini dan pengamalan akan hadits lemah. Sesungguhnya, yang ini berhubungan dengan manusia untuk dipilih dengan bebas, apakah ditinggalkan atau diamalkan. Padahal, tidak demikian dalam hal wuquf di Arafah yang bertepatan dengan hari Jum'at! Ini dan engkau temukan nash hadits bathil yang telah ditunjukkan di dalam kitabku *Silsilatul Ahadits Adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah* (nomor 207) dengan menyebutkan para ulama yang setuju dengan Ibnul Qayyim dengan hukumnya yang ditetapkannya bahwa hadits itu bathil.

Peringatan: Ucapan Al-Qari di atas, "... Sesungguhnya sebuah hadits lemah bisa diperhitungkan di dalam fadhailul a'maal menurut semua para ulama..." tidak benar. Perbedaan pendapat dalam hal ini diketahui secara luas. Engkau temukan di dalam *Al-*

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (127/91), dan *Al-Manasik* (56/93).

92. Pengumuman yang dilakukan oleh sebagian orang dengan tujuan agar mereka berkumpul pada waktu isya' pada hari Arafah di masjid-masjid atau di tempat di luar kampung. Sehingga mereka berdoa dan berdzikir dengan meninggikan suara setinggi-tingginya, khutbah-khutbah dan syi'ir-syi'ir dan mereka serupa dengan penghuni Arafah:

Sunanul Baihaqi (5/118) dari Al-Hakam, Hammad dan Ibrahim, *Al-Iqtidha`* (149), dan *Maniyyatul Mushalli* karya Al-Halabi (573).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (128/92), dan *Al-Manasik* (56/94).

Keenam: Bid'ah-bid'ah Muzdalifah

93. Terburu-buru waktu berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah:

Zaadul Ma'ad (1/337-338).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (128/93), dan *Al-Manasik* (56/95).

94. Mandi untuk menginap di Muzdalifah:

Majmu'atu Syaikhil Islam (2/280).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (129/94), dan *Al-Manasik* (56/96).

95. Disunnahkan turun dari binatang tunggangan untuk masuk ke Muzdalifah dalam keadaan berjalan kaki dalam rangka memuliakan Al-Haram[836]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (129/95), dan *Al-Manasik* (56/97).

Ajwibatul Fadhilah sekalipun tidak ditulis bahwa pembahasan itu berkenaan dengan masalah ini.

[836] Hal itu disunnahkan oleh Al-Ghazali di dalam *Ihya`*-nya. Jika demikian halnya, tentu dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan telah berlalu (yakni pada asal *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 75-76) bahwa beliau datang ke Muzdalifah dengan menunggang. Dan ketika beliau menunaikan shalat fajar (shubuh), menunggang ontanya hingga sampai di Al-Masy'aril Haram.

96. Konsisten berdoa dengan ungkapannya jika telah tiba di Muzdalifah:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مُزْدَلِفَةَ، جُمِعَتْ فِيْهَا أَلْسِنَةٌ مُخْتَلِفَةٌ، نَسْأَلُكَ حَوَائِجَ مُؤْتَنِفَةً ...إلخ

"Ya Allah, sesungguhnya ini Muzdalifah, di dalamnya dihimpun bahasa yang beraneka. Kami memohon kepada Engkau berbagai kebutuhan yang tidak putus-putus...dan seterusnya."

Sebagaimana yang ada di dalam *Al-Ihya`*:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (129/96), dan *Al-Manasik* (56/98).

97. Meninggalkan sikap segera menunaikan shalat maghrib langsung setelah tiba di Muzdalifah, namun menyibukkan diri dengan mencari kerikil:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (129/97), dan *Al-Manasik* (56/99).

98. Shalat sunnah maghrib di antara dua shalat atau menggabungkannya dengan shalat sunnah isya' dan witir setelah melakukan dua shalat fardhu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (129/98), dan *Al-Manasik* (57/100).

99. Menambah lampu pada malam nahr dan di Al-Masy'aril Haram:

Al-Ba'itsu 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits (25 dan 69).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (129/99), *Al-Manasik* (57/101), dan *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/600).

100. Menghidupkan malam nahr[837]:

---

[837] Al-Ghazali menganggap baik menghidupkan malam itu dan ia berkata, "Sesungguhnya, hal itu salah satu sarana taqarrub yang bagus." Engkau telah mengetahui dari alinea 72, yakni dari risalah *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* halaman 76 bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur hingga terbit fajar. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan telah berlalu pembahasan Ibnul Qayyim berkenaan dengan hal itu. Pembahasan Ibnul Qayyim pada halaman 76 dan kami menukilnya demi faidah, yaitu ungkapannya, "Beliau tidak menghidupkan malam itu dan tidak benar dari beliau berkenaan dengan menghidupkan dua malam Ied sama sekali."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (130/100), dan *Al-Manasik* (57/102).

101. Wuquf di Muzdalifah tanpa menginap:

Ar-Raudhatun Nadiyyah (1/267).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (130/101), dan *Al-Manasik* (57/103).

102. Konsisten dengan doa jika sampai di Masy'aril Haram dengan ucapan:

اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَبْلِغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ، وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, dengan haq Al-Masy'aril Haram, Al-Baitul Haram (ka'bah), bulan haram, rukun dan maqam, sampaikan ke ruh Muhammad perhormatan dan salam dari kami dan masukkanlah kami ke dalam kampung kesejahteraan. Wahai Dzat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan."[838]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (130/102), dan *Al-Manasik* (57/104).

103. Ungkapan Al-Bajuri (1/325), "Disunnahkan mengambil kerikil yang digunakan melontar pada hari nahr dari Muzdalifah, yaitu tujuh butir, dan sisanya dari jamarat yang diambil dari Lembah Mahsar."[839]

---

[838] Doa ini dengan kondisinya sesuatu yang baru dalam agama, namun di dalamnya sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah, yaitu tawassul kepada Allah dengan haq Al-Masy'aril Haram, Al-Baitul Haram, bulan haram, rukun dan maqam. Seharusnya bertawassul kepada-Nya *Ta'ala* dengan asma dan sifat-sifat-Nya sebagaimana telah dijelaskan di dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Adapun Hanafiah telah menegaskan kemakruhan ungkapan itu:

اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ... الخ.

*"Ya Allah, dengan haq Al-Masy'aril Haram...*dan seterusnya."

Lihat *Raddul Muhtar 'alad Durril Mukhtar* dari kitab-kitab mereka. Dan ditambah di dalam *Al-Manasik*. Lihat kitab kami *At-Tawassul: Anwa'uhu wa Ahkamuhu*.

[839] Hal itu tidak ada dasarnya di dalam Sunnah. Kiranya yang dia maksud adalah sunnah para syaikh! Hal itu telah ditentang oleh Al-Ghazali di dalam rincian yang telah dia sebutkan. Maka, ia mengatakan bahwa dia berbekal kerikil-kerikil semuanya dari Muzdalifah! Semua itu bertentangan dengan Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (130/103), dan *Al-Manasik* (57/105).

Ketujuh: Bid'ah-bid'ah Melontar

104. Mandi untuk melontar jumrah:

Majmu'atu Ibni Taimiyah (2/380).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (131/104), dan *Al-Manasik* (57/106).

105. Mencuci kerikil-kerikil sebelum melontar:[840]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (131/105), dan *Al-Manasik* (57/107).

106. Tasbih atau dzikir lainnya sebagai ganti takbir:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (131/106), dan *Al-Manasik* (57/108).

107. Tambahan setelah takbir dengan ungkapan mereka:

رَغْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَحِزْبِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجِّي مَبْرُوْرًا، وَسَعْيِي مَشْكُوْرًا، وَذَنْبِي مَغْفُوْرًا، اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكِتَابِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ

"Untuk menghinakan para syetan dan kelompoknya. Ya Allah, jadikanlah hajiku mabrur, sa'iku diterima, dosaku diampuni. Ya Allah, karena iman kepada Kitab Engkau dan mengikuti Sunnah Nabi Engkau."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (131/107), dan *Al-Manasik* (57/109).

108. Ungkapan Al-Bajuri di dalam *Hasyiyah*[841] (1/325):

Disunnahkan mengucapkan setiap kali melontar dengan sebuah kerikil:

---

muka pada alinea 83 dari risalahnya *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 79-81).

[840] Al-Bujairami (2/400) berkata, "Tidak dipersyaratkan bahwa kerikil untuk melontar harus suci."

[841] Disebutkan di dalam *Al-Manasik*, "Ungkapan sebagian orang-orang terkemudian."

بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ... إِلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"Dengan nama Allah, Allah Mahabesar, Allah memenuhi janji-Nya... hingga ungkapan, "Dan sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (131/108), dan *Al-Manasik* (57/110).

109. Konsisten dengan cara-cara tertentu dalam melontar.

Sebagaimana ucapan sebagian mereka, "Meletakkan ujung jari jempol kanannya di tengah-tengah jari telunjuk. Meletakkan kerikil di atas punggung jari jempol seakan-akan ia membentuk angka tujuh puluh, lalu melontakannya." Yang lain mengatakan, "Melingkarkan jari telunjuknya, lalu meletakkannya di atas ruas jari jempol seakan-akan membentuk angka sepuluh."[842]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (132/109), dan *Al-Manasik* (58/111).

110. Penentuan tempat berdiri pelontar: Hendaknya antara dirinya dan apa yang dilontar berjarak lima hasta atau lebih:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (132/110), dan *Al-Manasik* (58/112).

111. Melontar jamarat dengan sandal.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (132/111), dan *Al-Manasik* (58/113).

Kedelapan: Bid'ah-bid'ah Menyembelih dan Menggundul

112. Ketidaksukaan dalam hal wajib menyembelih hadyu menjadi shadaqah dengan uang senilai dengannya, dengan anggapan bahwa dagingnya akan hilang di dalam tanah karena

---

[842] Ibnul Hammam mengatakan, "Ini dalam kesungguhan melontar dengannya dalam keadaan berdesak-desakan dan kondisi yang sangat sulit. Kemudian, dia menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan cara tersebut. Asalnya adalah mana yang paling mudah."

banyaknya. Dan tidak ada yang mengambil manfaatnya, melainkan sangat sedikit[843]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (132/112), dan *Al-Manasik* (58/114).

113. Sebagian mereka menyembelih hadyu haji tamattu' di Makkah sebelum hari nahr:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (132/113), dan *Al-Manasik* (58/115).

114. Memulai menggundul dari sebelah kiri kepala orang yang digundul:[844]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (133/114), dan *Al-Manasik* (59/117).

115. Mencukupkan dengan menggundul seperempat bagian kepala:[845]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (133/115), dan *Al-Manasik* (59/117).

---

[843] Saya berpendapat: Ini bid'ah yang paling buruk karena di dalamnya menghilangkan sebagian syari'at yang telah ditegaskan dengan nash di dalam Kitab dan Sunnah, bukan sekedar pendapat. Padahal, pihak yang bertanggung jawab dalam hal tidak memanfaatkannya secara sempurna adalah orang-orang yang berkurban (dalam *Al-Manasik*: "Al-Hujjaj") itu sendiri. Karena, mereka dalam penyembelihan tidak mengikuti arahan Peletak syari'at Yang Maha Bijaksana. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya di dalam ta'liq nomor 92 (dari risalahnya *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, (hlm. 87).

[844] Sunnahnya memulai dari sebelah kanan sebagaimana telah berlalu penjelasannya di dalam ta'liq nomor 90 (dari risalahnya *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 85).

[845] Yang wajib adalah menggundul seluruhnya. Hal itu karena firman Allah *Ta'ala*,

"... Dengan menggundul kepalanya dan mencukurnya...." (Al-Fath: 27)

Dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ...

"Allah merahmati orang-orang yang menggundul kepalanya ...."

Karena, dalam mencukupkan sebagaimana tersebut pertentangan yang jelas dengan larangan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan penggundulan dengan selang-seling,

اِحْلِقُوْا كُلَّهُ أَوْ دَعُوْهُ كُلَّهُ

"Gundul seluruhnya atau tinggalkan seluruhnya."

Oleh sebab itu, Ibnul Hammam berkata, "Konsekuensi dalil dalam menggundul adalah wajib seluruhnya sebagaimana pendapat Malik. Itulah yang lebih dikehendaki oleh Allah."

116. Ungkapan Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya`*, "Sunnahnya hendaknya menghadap kiblat dalam menggundul".

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (133/116), dan *Al-Manasik* (59/118).

117. Doa ketika menggundul kepala dengan mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لله عَلَى مَا هَدَانَا وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةً، وَامْحَ بِهَا عَنِّي سَيِّئَةً، وَارْفَعْ لِي بِهَا دَرَجَةً، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُحَلِّقِيْنَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ. آمِيْنُ

"Segala puji bagi Allah atas petunjuk dan nikmat-Nya untuk kami. Ya Allah, inilah ubun-ubunku di tangan-Mu, terimalah dariku dan ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, tetapkanlah untukku dengan setiap helai rambut satu kebaikan dan hapus dengannya dariku satu keburukan dan angkatlah aku dengannya satu derajat. Ya Allah, ampunilah aku, orang-orang yang menggundul, dan menggunting rambut mereka. Wahai Dzat yang luas ampunannya. Perkenankanlah!"[846]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (133/117), dan *Al-Manasik* (59/119).

118. Thawaf di masjid-masjid yang ada di sekitar jamarat:

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/380-381).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (134/118), dan *Al-Manasik* (59/120).

119. Mensunnahkan shalat ied di Mina pada hari nahr:

---

[846] Hal itu disunnahkan di dalam *Fathul Qadir* tanpa menyebutkan dalilnya sama sekali. Adapun hal ini tidak ada dasarnya di dalam Sunnah sebagaimana yang saya ketahui. Saya merasa khawatir jika pendapatnya dalam hal ini:

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةً.... (*Ya Allah, tetapkanlah untukku dengan setiap helai rambut satu kebaikan...*) termasuk ke dalam hal melampaui batas dalam berdoa yang dilarang. Dan bagian awalnya diambil dari hadits:

اَلْأُضْحِيَّةُ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ

"Qurban, maka bagi pelakunya setiap helai bulu satu kebaikan."

Padahal, hadits ini palsu, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* dengan lafadz: اَلْأُضْحِيَّةُ (Qurban) dan nomornya setelah huruf alif.

Al-Qawaidun Nuraniah (hlm. 101).[847]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (134/119), dan *Al-Manasik* (59/121).

120. Meninggalkan sa'i setelah thawaf ifadhah dalam haji tamattu'[848]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (134/120), dan *Al-Manasik* (59/122).

Kesembilan: Bid'ah Bermacam-macam dan Wada'

121. Mengadakan pesta di kiswah Ka'bah:

Tafsirul Manar (1/468).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (134/121), dan *Al-Manasik* (59/123).

122. Kiswah Maqam Ibrahim *Alaihissalam*[849]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (134/122), dan *Al-Manasik* (59/124).

123. Mengikatkan sepotong kain pada maqam dan mimbar agar terpenuhi semua hajat.[850]

124. Para hujjaj menulis nama mereka di atas tiang-tiang dinding Ka'bah dan memberikan wejangan pada sebagian yang lain agar melakukan hal seperti itu:

As-Sunan wal Mubtada'at (113).

---

[847] Ia berkata, "Ini kelalaian akan Sunnah. Sesungguhnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifahnya tidak pernah sekalipun menunaikan shalat ied di Mina." Dia juga berkata di dalam *Majmu'ah*-nya (2/385), "Tidak ada shalat ied di Mina. Akan tetapi, melontar Jumrah Aqabah untuk mereka sebagaimana shalat ied bagi para warga kota-kota."

[848] Karena perintah melakukan sa'i ini telah baku sebagaimana telah berlalu penjelasannya di dalam ta'liq nomor 94 dari risalahnya *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihia wa Sallam* (hlm. 88-90).

[849] Al-Bajuri di dalam *Hasyiyah*-nya (1/41) mengatakan, "Haram hukumnya menonton *al-mahmal al-ma'ruf* dan kiswah Maqam Ibrahim dan selainnya."

[850] Fakta ini telah menjadi semakin besar di masa-masa belakangan ini dengan perkembangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ini menunjukkan bahwasanya pemerintahan tauhid mulai sembarangan dengan pengambilan keputusan berkenaan dengan apa-apa yang menafikan tauhidnya yang selama ini menjadi modalnya. Para syaikh dan kelompok amar ma'ruf melemah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (135/124), dan *Al-Manasik* (59/126).

125. Pembolehan mereka berlalu di hadapan orang shalat di Masjid Haram dan perlawanan mereka terhadap orang shalat yang mencegah dirinya:[851]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (135/125), dan *Al-Manasik* (59/127).

126. Panggilan mereka kepada orang yang telah menunaikan ibadah haji dengan panggilan Pak Haji:

Talbisu Iblis (hlm. 154) karya Ibnul Jauzi, dan *Nurul Bayan fii Bida'in Akhiriz Zaman* (hlm. 82).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (135/126), dan *Al-Manasik* (59/128).

127. Keluar dari Makkah untuk umrah sunnah:

Al-Ikhtiyaratul Ilmiah (70).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (135/127), dan *Al-Manasik* (59/129).

Detail Masalah Bid'ah Umrah Kedua dari Tan'im bagi yang Tidak Haidh yang Belum Sempurna Melakukan Umrah Haji

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/257-258) mengatakan, "Dari riwayat-riwayat[852] yang kami sebutkan yang semuanya shahih menjadi jelas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepadanya untuk melakukan umrah setelah haji dengan dasar karena apa-apa yang ia tinggal-

---

[851] Sekalipun hal ini dibicarakan oleh sebagian ahli ilmu, namun tidak diragukan bahwa hal itu bertentangan dengan Sunnah. Karena sejumlah hadits yang muncul berkenaan dengan larangan berlalu di hadapan orang yang sedang menunaikan shalat dan perintah untuk orang yang sedang menunaikan shalat agar mencegah orang yang berlalu di hadapannya bersifat umum, mencakup setiap orang yang sedang menunaikan shalat dan di masjid mana pun juga. Adapun apa-apa yang mereka jadikan dalil berkenaan dengan kekhususan Makkah tidaklah kuat. Yaitu, hadits Al-Muththalib bin Abu Wada'ah bahwa dirinya menyaksikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunaikan shalat dengan tidak ada pembatas antara diri beliau dan Ka'bah. Orang-orang berlalu di hadapan beliau. Padahal, tidak tegas bahwa yang dimaksud dengan berlalu itu antara beliau dan tempat sujud beliau. Maka, hadits ini lemah sanadnya sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *As-Silsilah* nomor 932.

[852] Lihat hadits 2626 di dalam *Ash-Shahihah*.

kan berupa ibadah umrah tamattu' disebabkan haidhnya. Oleh sebab itu, para ulama di dalam menjelaskan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ

'Ini tempat umrahmu',

yakni umrah sendirian ketika orang lain telah melakukan tahallul darinya di Makkah, kemudian mereka mengadakan haji seorang diri.

Jika engkau mengerti hal ini, akan jelas bagi engkau bahwa umrah di sini khusus bagi wanita haidh yang belum selesai menyempurnakan umrah haji. Sehingga tidak disyari'atkan untuk selainnya, yaitu para wanita yang dalam keadaan suci. Apalagi untuk kaum pria. Dari sini jelaslah rahasia kenapa kalangan Salaf berpaling dari melakukannya, bahkan sebagian di antara mereka menegaskan kemakruhannya. Bahkan, hadits dari Aisyah sendiri bahwa ia melakukannya tidaklah benar. Jika dia menunaikan ibadah haji, dia tetap tinggal di situ hingga orang berihram bersuara keras (bertalbiah). Kemudian, ia keluar menuju Juhfah mengenakan ihram di sana untuk umrah. Demikian sebagaimana di dalam *Majmu'ul Fatawa* karya Ibnu Taimiyah (26/92).

... Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (hlm. 119) mengatakan, 'Makruh keluar dari Makkah untuk melakukan umrah tathawwu'. Hal itu adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tidak juga para shahabat beliau di zaman beliau. Tidak di bulan Ramadhan atau di bulan-bulan lainnya. Beliau juga tidak memerintahkan kepada Aisyah melakukannya. Akan tetapi, beliau memberinya izin mengulanginya sebagai penenteram hatinya. Thawafnya di sekeliling Ka'bah lebih utama daripada keluar, menurut kesepakatan. Adapun keluar menurut orang yang tidak memakruhkannya adalah berlaku pada hukum jawaz.'

Ini ringkasan dari apa yang ada di dalam sebagian jawaban-jawabannya tersebut di dalam *Majmu'ul Fatawa* (26/252-263),

kemudian ia berkata (26/264), 'Oleh sebab itu, kalangan Salaf dan para imam melarang hal itu. Maka, Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam *Sunan*-nya dari Thawus –salah seorang di antara para shahabat Ibnu Abbas yang besar– mengatakan, 'Orang-orang yang melakukan umrah dari Tan'im tidak saya ketahui apakah mereka mendapatkan pahala karenanya atau mendapatkan adzab?' Dikatakan, 'Kenapa mereka mendapatkan adzab?' Ia menjawab, 'Karena, dia meninggalkan thawaf di sekeliling ka'bah dan keluar sejauh empat mil, lalu datang lagi. Dengan pergi sejauh empat mil bisa sama dengan thawaf dua ratus kali. Setiap kali melakukan thawaf di Ka'bah menjadi lebih utama daripada berjalan bukan untuk apa-apa.'

Hal itu ditetapkan oleh Imam Ahmad. Adapun Atha` bin As-Sa`ib berkata, 'Kami melakukan umrah setelah berhaji. Maka, dengan itu Sa'id bin Jubair mencela kami.' Adapun yang lain memperbolehkannya, namun mereka tidak melakukannya ...."

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/261) berkata, "Barangsiapa menganalisa apa-apa yang kami paparkan berupa riwayat-riwayat yang shahih dengan apa-apa yang ada di dalamnya berupa penjelasan akan sebab perintah beliau *Shallallahu Alaihi wa Salam* agar melakukannya, akan jelas dan meyakinkan baginya bahwa tidak ada pensyari'atan yang bersifat umum bagi semua pelaku ibadah haji. Jika sebagaimana apa yang disangka oleh Al-Hafizh, tentu para shahabat *Radhiyallahu Anhum* berlomba melakukan umrah tersebut di dalam rangkaian ibadah hajinya dan setelahnya. Maka, tidak ada nilai ibadah mereka yang demikian. Hukum makruh bagi orang yang menegaskan kemakruhannya dari kalangan Salaf –sebagaimana disebutkan di atas– adalah dalil paling besar yang menunjukkan bahwa hal itu tidak disyari'atkan. Hanya bagi orang yang tertimpa sebagaimana apa yang menimpa Sayidah Aisyah *Radhiyallahu Anha* berupa *maani'* (pencegah) untuk menyempurnakan umrahnya. Dan Allah *Ta'ala* lah yang berkuasa memberikan taufiq-Nya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (4/638) mengatakan, "Umrah setelah haji adalah untuk wanita haidh yang belum menyempurnakan umrah haji di dalam rangkaian

ibadah hajinya karena dia mengalami haidh sebagaimana yang engkau ketahui dari kisah Aisyah ini[853]. Maka, akan sepertinya para wanita yang telah bertalbiah untuk melakukan umrah dalam rangkaian ibadah haji sebagaimana yang dilakukan olehnya *Radhiyallahu Anha,* kemudian terhalang antara dirinya dan penyempurnaannya karena datang haidh. Disyari'atkan baginya melakukan umrah setelah ibadah haji. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang menunaikan ibadah haji yang turun untuk menunaikan umrah setelah ibadah haji adalah apa yang menurut pendapat kami tidak disyari'atkan. Karena, salah seorang di antara para shahabat yang menunaikan ibadah haji bersama beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada yang melakukannya. Akan tetapi saya berpendapat bahwa hal itu tasyabbuh kaum pria kepada kaum wanita. Bahkan, kepada para wanita haidh di kalangan mereka. Oleh sebab itu, saya mencoba memberi nama umrah tersebut dengan 'umrah wanita haidh' untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya."

128. Keluar dari Masjid Haram setelah Thawaf Wada' dengan mundur ke belakang[854]:

    Majmu'atur Rasailil Kubra (2/288), *Al-Ikhtiyaratul Ilmiah* (hlm. 70), dan *Al-Madkhal* (4/238).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (136/128), dan *Al-Manasik* (59/130).

129. Memutihkan rumah orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan kapur lalu menggambarinya dan menuliskan nama dan tanggal ia menunaikan ibadah haji:

    As-Sunan wal Mubtada'at (hlm. 113).

    Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (136/129), dan *Al-Manasik* (59/131).

---

[853] Lihat hal itu di dalam hadits nomor 1984 di dalam kitab *Ash-Shahihah.*

[854] Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya`* (1/232) mengatakan, "Yang lebih disukai hendaknya tidak memalingkan pandangannya dari Ka'bah hingga tidak melihatnya lagi." Syaikhul Islam menukil sedemikian itu pula di dalam *Al-Ikhtiyarat* (hlm. 70) dari Ibnu Aqil dan dari Ibnuz Zaghwani, kemudian ia mengatakan, "Ini bid'ah."

Kesepuluh: Bid'ah-bid'ah Ziarah di Madinah Munawwarah

130. Sengaja bepergian menuju kuburan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*[855].

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/130), dan *Al-Manasik* (60/132).

131. Menitipkan berbagai pengaduan ke (kuburan) Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melalui orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan para peziarah:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/131), dan *Al-Manasik* (60/133).

132. Mandi sebelum masuk Madinah Munawwarah:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/132), dan *Al-Manasik* (60/134).

133. Ucapan ketika mata telah melihat dinding Madinah:

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ، فَاجْعَلْهُ لِي وِقَايَةً مِنَ النَّارِ، وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ

"Ya Allah, ini adalah kawasan Rasul-Mu, maka jadikanlah ia pelindung bagiku dari api neraka, rasa aman dari siksa dan keburukan hisab kelak."

---

[855] Yang sunnah adalah sengaja menuju masjid. Hal itu karena sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ...لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ *"Tidak boleh orang-orang dikerahkan untuk bepergian, kecuali ke tiga masjid..."* (Hadits).

Jika telah sampai kepadanya, lalu menunaikan shalat sunnah tahiyyatul masjid, maka telah melakukan ziarah kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Syaikh kami *Rahimahullah* menambah di dalam *Al-Manasik*, "Wajib mengetahui bahwa mengerahkan orang bepergian untuk menziarahi kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lainnya adalah sesuatu tersendiri dan ziarah tanpa mengerahkan orang yang bepergian sesuatu yang lain lagi. Ini berbeda dengan apa yang menyebar di kalangan orang-orang terkemudian. Di antara mereka adalah para doktor yang mencampuradukkan antara keduanya, dan penisbatan mereka kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* khususnya dan kalangan Salaf pada umumnya. Mereka menganggap bahwa mereka (yang berbeda pendapat) ini mengingkari disyariatkannya ziarah kubur Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yang demikian adalah cerita bohong yang sangat jelas."

Saya berpendapat: Telah dijelaskan di muka masalah ini dengan mendetail, mendasar, dan dengan dalil. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya semua kebaikan menjadi sempurna.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/133), dan *Al-Manasik* (60/135).

134. Ucapan ketika masuk Madinah:

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ، رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا

"Dengan nama Allah dan tetap pada agama Rasulullah. Wahai Rabb-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong."

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/134), dan *Al-Manasik* (60/136).

135. Mengabadikan kuburan Nabi di masjidnya[856]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/135), dan *Al-Manasik* (60/137).

136. Menziarahi kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum shalat di dalam masjid beliau[857]:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/136), dan *Al-Manasik* (60/138).

137. Sebagian mereka berdiri di depan kubur dengan sangat khusyu' dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya sebagaimana melakukannya ketika shalat:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (137/137), dan *Al-Manasik* (60/139).

138. Sengaja menghadap ke kubur ketika berdoa:

Al-Ikhtiyaratul Ilmiah (50).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/138), dan *Al-Manasik* (60/140).

---

[856] Yang wajib adalah memisahkannya dari masjid dengan dinding sebagaimana di masa Khulafa'ur Rasyidin. Sebagaimana telah saya jelaskan sejak bertahun-tahun yang lalu di dalam kitab *Tahdzirus Sajid min Ittikhadzil Kubur Masajid.*

Saya berpendapat: Telah berlalu pembahasan syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan masalah ini dengan secara mendasar, berdalil, dan detail. Alhamdulillah.

[857] Lihat *Majmu'atur Rasailil Kubra* karya Syaikhul Islam (2/390).

139. Sengaja menuju kuburan untuk berdoa di sana dengan penuh harap diijabah:

Al-Ikhtiyaratul Ilmiah (50).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/139), dan *Al-Manasik* (60/141).

140. Tawassul dengan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Allah dalam berdoa:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/140), dan *Al-Manasik* (60/142).

141. Memohon syafaat dan selainnya darinya:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/141), dan *Al-Manasik* (60/143).

142. Ucapan Ibnul Haaj[858] di dalam kitab *Al-Madkhal* (1/259) bahwa termasuk adab yang baik:

Tidak menyebutkan kebutuhan-kebutuhannya dan ampunan atas dosa-dosanya dengan lisannya ketika menziarahi kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena beliau lebih tahu akan kebutuhan dan kemaslahatan-kemaslahatannya:

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/142), dan *Al-Manasik* (60/144).

143. Ucapan Ibnul Haaj di dalam kitab *Al-Madkhal* (1/264):

Tidak ada perbedaan antara kematian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kehidupannya dalam hal menyaksikan umatnya dan mengetahui berbagai keadaan, niat, kesedihan, dan apa yang terlintas pada benak mereka.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/143), dan *Al-Manasik* (60/145).

144. Mereka meletakkan tangan di atas jendela kamar kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mendapatkan berkah dan sebagian lagi bersumpah dengan demikian itu dengan mengucapkan: Demi haq engkau yang meletakkan tangan

---

[858] Orang ini dengan kemuliaannya dan kitabnya tersebut sebagai referensi yang bagus untuk mengetahui berbagai macam bid'ah, namun dia sendiri pikun tidak bisa dijadikan panutan dalam hal tauhid dan akidah.

pada jendelanya. Dan engkau katakan, "Syafaat wahai Rasulullah!"

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/144), dan *Al-Manasik* (60/146).

145. Mencium dan menyalami kubur atau apa-apa yang ada di sekitarnya berupa pohon atau lainnya:

Fatawa Ibni Taimiyah (4/310), *Al-Iqtidha`* (176), *Al-I'tisham* (2/134-140), *Ighatsatul lahafan* (1/194), *Al-Ba'its* karya Abu Syamah (70), *Athfalul Muslimin* karya Al-Barkawi (234), dan *Al-Ibda'* (90).[859]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (138/145), dan *Al-Manasik* (62/147).

146. Konsisten dengan gambaran yang khusus ketika menziarahi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kedua shahabatnya.

Juga membatasi diri dengan salam dan doa khusus seperti perkataan Al-Ghazali, "Berdiri menghadap wajah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan membelakangi kiblat, menghadap dinding kuburan sejauh kira-kira empat hasta dari tiang ukir yang ada di pojok dinding kuburan, kemudian mengucapkan:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، ...يَا أَمِيْنَ اللهِ ...يَا حَبِيْبَ اللهِ

'Semoga kesejahteraan atas engkau wahai Rasulullah, semoga kesejahteraan atas engkau wahai Nabi Allah, ...wahai kepercayaan Allah... wahai kesayangan Allah.'

Dengan mengucapkan salam yang panjang, kemudian shalawat, doa, dan semacamnya yang panjang hingga mendekati jumlah tiga halaman." Kemudian, mundur sekitar satu hasta dan memberikan salam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq karena kepalanya pada pundak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

---

[859] Al-Ghazali *Rahimahullah* telah berbuat baik sekali ketika mengingkari tindakan mencium tersebut dan berkata (1/244), "Sesungguhnya yang demikian itu kebiasaan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi".

Kemudian mundur lagi sekitar satu hasta dan memberikan salam kepada *Al-Faruq* dengan mengucapkan:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَيْ رَسُوْلِ اللهِ وَالْمُعَاوِنَيْنِ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ...

"Semoga kesejahteraan atas engkau berdua wahai kedua pembantu dan penolong Rasulullah dalam melakukan sesuatu...."

Kemudian, kembali ke posisi semula sehingga berdiri di sisi kepala Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menghadap kiblat.... Kemudian, menyebutkan bahwa dirinya memuji dan memuliakan serta membaca ayat,

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْا

"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya...." *(An-Nisa`: 4)*

Kemudian, berdoa dengan doa sebanyak kira-kira setengah halaman:[860]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (139/146), dan *Al-Manasik* (62/148).

147. Sengaja menunaikan shalat di hadapan kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:[861]

---

[860] Yang disyari'atkan adalah mengucapkan salam yang singkat:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ

"Semoga kesejahteraan, rahmat, dan keberkahan atas engkau wahai Rasulullah. Semoga kesejahteraan atas engkau wahai Abu Bakar. Semoga kesejahteraan atas engkau wahai Umar."

Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Jika menambah sedikit dari apa yang terpikirkan dan tidak menjadi kepastian yang harus selalu ia lakukan, tidak mengapa dengan izin Allah *Ta'ala*.

[861] Saya telah menyaksikan selama tiga tahun –masa yang saya habiskan di Madinah Munawwarah (1381-1383) sebagai seorang guru besar di sebuah perguruan tinggi Islam– sangat banyak bid'ah yang dilakukan di Masjid Nabawi. Dan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu diam saja, sama persis seperti apa yang terjadi di tempat kami di Suriah.

Di antara berbagai macam bid'ah itu ada syirik yang jelas seperti bid'ah ini bahwa sangat banyak para hujjaj sengaja menunaikan shalat di hadapan kuburan yang mulia. Bahkan, setelah shalat ashar di waktu makruh melakukannya. Yang mendorong mereka melakukan hal itu karena berpendapat bahwa pada dinding yang di hadapan mereka terdapat mihrab kecil dari peninggalan suku Atrak (Turki) yang selalu menyeru dengan lisan (perkataan orang-orang bodoh) agar menunaikan shalat padanya. Selain itu, tempat tersebut yang mereka menunaikan shalat padanya dihampari dengan sajadah yang paling bagus. Saya telah berbicara dengan sebagian tokoh mulia akan pentingnya pe-

Ar-Raddu 'alal Bakri karya Ibnu Taimiyah (71), *Al-Qa'idatul Jalilah* (125-126), *Al-Ighatsah* (1/194-195), *Ath-Thariqatul Muhammadiyyah* karya Al-Khadimi (4/322).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (140/147), dan *Al-Manasik* (62/149).

148. Duduk di kuburan[862] dan sekitarnya untuk membaca Al-Qur'an dan berdzikir.

Al-Iqtidha' (183-210), *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (141/148), dan *Al-Manasik* (62/150).

149. Sengaja menuju kuburan Nabi untuk menyampaikan salam kepadanya setiap usai shalat.[863]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (141/149), dan *Al-Manasik* (61/151).

150. Warga Madinah sengaja ziarah kubur Nabi setiap kali mereka masuk masjid atau keluar darinya.

---

misahan antara orang-orang bodoh itu dan apa-apa yang mereka lakukan berupa berbagai penyimpangan. Kritik saya yang paling sederhana adalah mengambil sajadah dari tempat itu, bukan mihrab! Dia pun menyambut kami dengan baik. Akan tetapi, pihak yang bertanggung jawab yang bisa melakukan hal itu tidak melakukannya. Dan dia tidak akan melakukannya, melainkan jika Allah *Ta'ala* menghendakinya. Karena, dengan demikian itu akan memalingkan sebagian warga Madinah dari apa-apa yang menjadi kesenangan dan hasrat mereka. Dia tidak memenuhi para pemberi nasihat dari para ahli ilmu sekalipun mereka warga negeri itu. Hanya Allah sebagai tempat mengadu dari adanya kelemahan iman dan kemenangan hawa nafsu yang tidak memberikan faedah kepadanya tauhid sekalipun karena dominasi rasa cinta harta pada warganya, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka itu sangat sedikit. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar ketika bersabda, " فِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ *(Fitnah pada umatku adalah harta)*."

[862] Yakni, kuburan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Huruf laam di sini untuk *al-'ahdudz dzikriy* (istilah nahwu). Bid'ah ini judulnya *Bida'ul Madinatil Munawwarah*. Termasuk bid'ah juga duduk di kuburan siapa pun untuk membaca Al-Qur'an dan dzikir selain ziarah syar'iah untuk berdoa dan menyampaikan salam kepada penghuni kubur.

[863] Yang demikian itu adalah bid'ah dan berlebih-lebihan dalam perkara agama dan bertentangan dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي

"Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai hari raya, dan shalawatlah kalian kepadaku di manapun kalian berada. Karena, sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku."

Itulah sebab hilangnya sunnah dan keutamaan yang sangat banyak jumlahnya. Ketahuilah bahwa semua itu adalah dzikir dan wirid-wirid setelah salam. Mereka meninggalkannya dan lebih bersegera menuju bid'ah ini. Semoga Allah merahmati orang yang mengatakan, "Tidaklah dimunculkan satu bid'ah, melainkan dimatikan satu Sunnah."

Saya berpendapat: Telah berlalu pembahasan rinci tentang penyimpangan-penyimpangan ini. Segala puji bagi Allah atas taufiq-Nya.

Ar-Raddu 'alal Akhna`i (hlm. 150-151, 156, 217, dan 218) *Asy-Syafa fi Huquqil Musthafa* (2/79) karya Al-Qadhi Iyadh, dan *Al-Madkhal* (1/262).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (141/150), dan *Al-Manasik* (62/152).

151. Menghadap ke arah kuburan yang mulia ketika masuk masjid atau keluar darinya. Lalu, berdiri jauh darinya dengan sangat khusyu'.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (141/151).[864]

152. Meninggikan suara sebentar seusai shalat dengan mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ...

"Semoga kesejahteraan atas engkau wahai Rasulullah...."

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/397).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (142/152), dan *Al-Manasik* (62/153).

153. Mereka mencari berkah dari apa-apa yang menetes bersama air hujan dari potongan-potongan lemak yang berwarna hijau dari kubah kuburan Nabi.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (142/153), dan *Al-Manasik* (63/154).

154. Taqarrub mereka dengan makan kurma Shaihani di Raudhah yang mulia antara mimbar dan kuburan.

Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' (hlm. 70), dan *Majmu'atur Rasailil Kubra* (2/396).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (142/154), dan *Al-Manasik* (63/155).

155. Mereka memotong rambut, lalu melemparkannya ke lampu besar dekat dengan tanah kubur Nabi.

Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' (hlm. 70), dan *Majmu'atur Rasailil Kubra* (2/396).

---

[864] Bid'ah ini tidak ada di dalam risalah *Manasikul Hajji wal 'Umrah*.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (142/155), dan *Al-Manasik* (63/156).

156. Sebagian orang mengusap dengan tangan mereka dua kurma dari kuningan yang diletakkan di dalam masjid sebelah barat mimbar.[865]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (142/156), dan *Al-Manasik* (63/157).

157. Konsistensi kebanyakan warga Madinah dan orang-orang asing menunaikan shalat di masjid lama dan memutus shaf-shaf pertama dengan tujuan memohon tambahan umur dan lain sebagainya.[866]

---

[865] Mutlak tidak ada faedah dari dua kurma tersebut. Akan tetapi diletakkan hanya untuk hiasan dan untuk menguji orang. Telah dijanjikan kepada kami ketika kami di sana bahwa itu akan dihilangkan. Akan tetapi, sia-sia –Syaikh kami di dalam *Al-Manasik* juga berkata, "Kemudian keduanya dihilangkan, alhamdulillah–."

[866] Bid'ah seperti ini kadang terjadi di kalangan sebagian ahli ilmu. Kerancuan mereka dalam hal ini karena berpegang teguh kepada *ismul isyarah* di dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِأَلْفِ صَلاَةٍ...

"Shalat di masjidku ini sama bobot pahalanya dengan seribu shalat...."

Padahal, hadits itu bukan nash yang menjadi dasar apa yang menjadi mazhab mereka itu. Karena, tidak menafikan banyaknya fadhilah hingga berbagai tambahannya. Hal itu sama dengan berbagai tambahan yang dihimpunkan kepada masjid di Makkah. Karena, mengetahui bahwa tujuan dari perintah itu adalah agar orang menunaikan shalat di masjid. Namun, bukan menunjukkan wajib yang mereka pahami. Jika memang demikian halnya, hendaknya mereka konsisten melakukan shalat nawafil di dalamnya yang mana tidak bisa dilakukan secara berjamaah. Adapun jika hal itu menjurus kepada tidak shalat secara berjamaah, dia telah melakukan kesalahan yang murni. Karena dengan demikian, mereka seperti orang yang membangun istana, namun membinasakan kota. Apalagi jika mereka dari kalangan ahli ilmu, maka mereka telah menyia-nyiakan perkara yang sangat banyak jumlahnya. Semua itu jauh lebih utama daripada keutamaan tersebut. Bahkan, sebagiannya wajib dan berdosa orang yang meninggalkannya. Saya akan sebutkan yang mudah di antaranya sekarang:

Tidak menyambungkan shaf-shaf. Hal itu wajib dengan dasar hadits yang sangat banyak jumlahnya. Di antaranya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ

"Barangsiapa menyambungkan shaf, Allah akan menyambungkannya; barangsiapa memutuskan shaf, Allah akan memutuskannya." (Ditakhrij oleh An-Nasa'i dan selainnya dengan sanad shahih)

Telah banyak disaksikan di dalam Masjid Nabawi shaf-shaf pertama pada tambahan di arah kiblat tidak sempurna disebabkan ketamakan orang untuk shalat di masjid lama, sehingga karena itu mereka terjerumus ke dalam dosa.

Ahli ilmu meninggalkan shalat di belakang imam, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada mereka agar demikian di dalam sabdanya,

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (143/157), dan *Al-Manasik* (63/158).

158. Konsistensi para peziarah Madinah untuk tinggal di sana selama sepekan hingga bisa melakukan shalat di Masjid Nabawi empat puluh kali shalat agar dirinya bebas dari kemunafikan dan api neraka.[867]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (144/158), dan *Al-Manasik* (63/159).

لِيَلِنِي أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"Hendaknya di belakangku mereka yang dewasa dan berakal. Kemudian, tingkatan di bawah mereka dan kemudian tingkatan di bawah mereka." (Diriwayatkan oleh Muslim)

Mereka semuanya meninggalkan shalat pada shaf-shaf pertama, khususnya yang pertama di antaranya. Padahal, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا ...

"Sebaik-baik shaf kaum pria adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling akhir...." (Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lainnya)

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا

"Jika manusia mengetahui apa yang ada di dalam adzan dan shaf pertama (berupa keutamaan), kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan bersaham untuk itu, pasti mereka akan bersaham." (Diriwayatkan oleh Syaikhani)

Kita sekalipun tidak bisa memastikan bahwa keutamaan shaf pertama adalah mutlak lebih utama dari shaf-shaf bagian belakang di masjid lama, demikian juga tak seorang pun di antara mereka bisa mengklaim sebaliknya. Akan tetapi jika bergabung kepadanya apa-apa yang telah kami sebutkan di atas berupa dua perintah yang pertama, tidak diragukan ketika itu akan kuatnya shalat di tempat tambahan daripada shalat di masjid lama. Oleh sebab itu, dengan ini tidak hanya satu orang di antara para ulama dan penuntut ilmu yang terpuaskan ketika mereka membahas masalah ini, dan akhirnya mereka shalat di tempat tambahan. Semoga Allah merahmati orang yang sadar dan tidak berlaku keras.

[867] Hadits yang muncul berkenaan dengan hal ini lemah, tidak bisa ditegakkan hujjah. Saya jelaskan kelemahannya di dalam *As-Silsilah* nomor 364 sehingga tidak boleh mengamalkannya karena ini urusan penetapan syari'at. Apalagi ada kesulitan dalam hal ini yang dialami oleh para hujjaj sebagaimana yang saya ketahui sendiri. Hal itu karena sangkaan mereka bahwa apa yang muncul berkenaan dengan hal ini baku dan shahih. Karena, kadang-kadang orang tertinggal sebagian shalat di dalamnya sehingga ia terjerumus ke dalam kesulitan, sedangkan Allah *Ta'ala* telah memberinya kelapangan dalam hal ini.

Di dalam kitab *Al-Manasik* (hlm. 63) Syaikh kami *Rahimahullah* menambahkan, "Sebagian kalangan orang-orang terkemuka bermazhab menguatkan hadits tersebut dengan bersandar kepada penguatan yang dilakukan oleh Ibnu Hibban untuk salah seorang di antara para perawinya yang tidak dikenal. Penguatan yang demikian tidak bisa dijadikan sandaran bagi ahli ilmu dengan dasar jarh dan ta'dil...dan seterusnya."

159. Sengaja menuju suatu masjid dan tempat-tempat ziarah yang ada di Madinah dan sekitarnya setelah Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kecuali Masjid Quba.

Tafsir Shuratil Ikhlash (173-177),

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (144/159), dan *Al-Manasik* (64/160).

160. Talqin (penuntunan) orang-orang yang dikenal sebagai para peziarah oleh para hujjaj untuk mengucapkan sebagian dzikir dan wirid-wirid di kamar atau jauh darinya dengan suara tinggi, lalu apa-apa yang dituntunkan itu diulangi oleh mereka dengan suara lebih keras lagi.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (144/160), dan *Al-Manasik* (64/161).

161. Menziarahi Baqi' setiap hari dan shalat di Masjid Fathimah *Radhiyallahu Anha.*[868]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (145/161), dan *Al-Manasik* (64/162).

162. Pengkhususan hari Kamis untuk menziarahi para syuhada Uhud.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (145/162), dan *Al-Manasik* (64/163).

163. Mengikatkan sepotong kain pada jendela yang memanjang di tanah para syuhada'.[869]

---

[868] Hal ini dan hal sebelumnya disunnahkan oleh Al-Ghazali –semoga Allah mengampuni kita dan dia–, dengan tidak menyebutkan dalilnya berkenaan dengan hal itu. Sama sekali tidak mungkin diragukan tentang disyari'atkannya ziarah kubur. Akan tetapi, dalam bentuk umum tanpa adanya ketentuan mengikat dengan hari tertentu atau setiap hari, akan tetapi setiap kali ada kemudahan. Adapun shalat di Masjid Fathimah *Radhiyallahu Anha,* jika masjid itu dibangun di atas kuburnya, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram shalat di dalamnya. Sedangkan jika masjid itu dikaitkan dengannya saja, maka sengaja menunaikan shalat di dalamnya bid'ah. Lihat bid'ah nomor 159 dari berbagai macam bid'ah haji dan umrah di dalam kitab itu.

[869] Tanah yang dimaksud adalah tanah yang ada kuburan Hamzah dan selainnya dari para syuhada` Uhud yang tidak ada bangunannya hingga tahun lalu (1383). Akan tetapi, Pemerintah Saudi pada tahun ini mendirikan di atas tanah mereka dinding dari semen dan mengadakan pintu besar dari besi pada arah kiblat. Juga sebuah jendela dari besi di bagian ujung dinding sebelah timur. Ketika kami melihat hal itu, kami sampaikan hal yang sangat buruk dan kami katakan hal ini peringatan yang buruk. Dan tidak akan lama lagi hal ini akan menjadi titik awal untuk mengembalikan keberadaan masjid dan sejumlah kubah di atas kuburan mereka sebagaimana yang telah ada di zaman peme-

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (145/163), dan *Al-Manasik* (64/164).

164. Mencari berkah dengan mandi di kolam yang ada di samping kuburan para syuhada Uhud.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (146/164), dan *Al-Manasik* (64/165).

165. Keluar dari Masjid Nabawi dengan berjalan mundur ketika perpisahan.

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/388), *Al-Madkhal* (4/238).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (146/165), dan *Al-Manasik* (64/166).

Kesebelas: Bid'ah-bid'ah Baitul Maqdis

166. Sengaja menziarahi Baitul Maqdis bersamaan dengan haji dan ucapan mereka:

قَدَّسَ اللهُ حَجَّتَكَ

"Semoga Allah menyucikan ibadah hajimu."[870]

---

rintahan Saudi awal ketika kaum sangat bersemangat menjalankan agama dan mengamalkan hukum-hukumnya. Dan Allah berkuasa atas urusannya. Ini adalah permulaan sebuah keburukan. Saya telah melihat adanya kerusakan pada jendela yang mulai menjadi banyak. Ketika selesai pembangunan dinding dan dikatakan kepadaku, bahwa sebagian dari mereka menunaikan shalat di dalam bangunan untuk mendapatkan berkah. Jika masalah ini berkelanjutan sedemikian itu dengan adanya penyepelean di dalam pelaksanaan syari'at dan berani bersikap bertentangan dengannya, tidak akan lama lagi kembali muncul penyembahan berhala di negeri tauhid sebagaimana keadaan sebelum pemerintahannya. Semoga Allah *Ta'ala* meneguhkan langkah-langkahnya dan mengarahkannya kepada pengamalan syari'at seutuhnya. Tidak takut demi membela Allah akan celaan orang yang mencela dan Dia tempat memohon pertolongan.

[870] Di dalam *Majmu'ah*-nya (2/60-61) Syaikhul Islam mengatakan, "Adapun ziarah ke Baitul Maqdis disyari'atkan di setiap waktu.... Bepergian ke sana untuk mengetahuinya dengan keyakinan bahwa hal itu taqarrub. Haram hukumnya... bepergian ke sana bersamaan dengan ibadah haji, bukan taqarrub. Ungkapan seseorang, 'Semoga Allah menyucikan hajimu' adalah ungkapan bathil yang tidak ada dasarnya. Sebagaimana diriwayatkan,

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي (إِبْرَاهِيْمَ) فِي عَامٍ وَاحِدٍ ضُمِنَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

'Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi ayahku Ibrahim di tahun yang sama, dihimpunkan baginya surga'.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (146/166), dan *Al-Manasik* (65/167).

167. Thawaf di sekeliling kubah *Shakhrah* (batu besar) sama dengan thawaf di sekeliling Ka'bah.

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/372, 380-381).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (146/167), dan *Al-Manasik* (65/168).

168. Mengagungkan *Shakhrah* (batu besar) dengan berbagai pengagungan, seperti, mengusapnya atau menciumnya atau dengan membawa kambing untuk disembelih di sana, mengumumkannya pada malam Arafah lalu tinggal di sana dan lain sebagainya.

Majmu'atur Rasailil Kubra (2/56-57).[871]

Sesungguhnya, ungkapan ini dusta menurut kesepakatan para ahli pengetahuan dalam bidang hadits. Demikian juga setiap hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan ziarah kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah lemah, bahkan palsu."

[871] Ia *Rahimahullah* (halaman 57-58) mengatakan, "Masjid Aqsha adalah nama untuk semua masjid yang dibangun oleh Sulaiman *Alaihissalam*. Sebagian orang menamakan Al-Aqsha sebagai tempat shalat (mushalla) yang dibangun oleh Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* ketika ia datang ke sana. Shalat di dalam mushalla yang dibangun oleh Umar ini bagi kaum Muslimin lebih utama daripada shalat di semua masjid. Ketika Umar bin Al-Khaththab menaklukkan Baitul Maqdis dan ketika itu di atas Shakhrah terdapat sampah yang sangat banyak karena orang-orang Nasrani sengaja menghinakannya sebagai sikap permusuhan dengan orang-orang Yahudi yang menunaikan shalat mengarah kepadanya. Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* memerintahkan agar membersihkan najis darinya. Dia berkata kepada Ka'ab, 'Bagaimana pendapatmu, di mana kita bangun mushalla untuk kaum Muslimin?' Maka ia menjawab, 'Di belakang Shakhrah.' Maka ia berkata, 'Wahai anak-anak Yahudi, akan bercampur dengan kalian orang-orang Yahudi, bahkan saya membangunnya di depannya. Karena sesungguhnya kita memiliki depan masjid-masjid.' Oleh sebab itu, para imam umat ini masuk ke dalam masjid dengan sengaja untuk menunaikan shalat di mushalla yang dibangun oleh Umar. Adapun Shakhrah, Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak pernah menunaikan shalat di dalamnya. Demikian juga para shahabat tidak melakukannya. Di zaman Khulafa Rasyidun di sana tidak ada kubah. Akan tetapi, di zaman kekhalifahan Umar, Utsman, Ali, Mu'awiyah, Yazid, dan Marwan keadaannya terbuka. Akan tetapi, ... Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang membangun kubah di atasnya, yang di musim dingin dan di musim panas selalu ia kenakan padanya kiswah untuk mendorong orang berziarah ke Baitul Maqdis...." Kemudian ia berkata, "Adapun para ahli ilmu dari kalangan para shahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik tidak mengagungkan Shakhrah. Dia adalah kiblat yang telah dihapus, akan tetapi diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan sebagian orang-orang Nasrani."

Saya berpendapat: Dari semua itu engkau mengetahui bahwa merehabnya dan memperbaharui bangunannya –yang diumumkan sejak beberapa pekan– dan telah diinfaqkan kepadanya berjuta-juta lira, sesungguhnya adalah sikap berlebih-lebihan dan pemborosan serta sikap bertentangan dengan jalan orang-orang Mukmin terdahulu.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (146/168), dan *Al-Manasik* (65/169).

169. Anggapan mereka bahwa orang yang berdiri[872] di dalam Baitul maqdis empat kali, maka semua itu sama dengan satu kali menunaikan ibadah haji.

Al-Ba'its (hlm. 20).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (147/169).[873]

170. Anggapan mereka bahwa di atas Shakhrah terdapat bekas telapak kaki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bekas surban beliau. Dan di antara mereka ada yang menyangka bahwa itu adalah tempat Kaki Rabb *Subhanahu wa Ta'ala*.[874]

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (148/170), dan *Al-Manasik* (65/170).

171. Ziarah mereka[875] ke tempat yang mereka klaim tempat buaian Isa *Alaihissalam*.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (148/171), dan *Al-Manasik* (65/171).

172. Anggapan mereka bahwa di sana ada Ash-Shirath (jalan) dan Al-Mizan (timbangan) dan pagar yang dibuat di sana adalah antara surga dan neraka, yaitu dinding yang dibangun di bagian timur masjid.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (148/172), dan *Al-Manasik* (65/172).

173. Mengagungkan rantai atau tempatnya.

Majmu'aturrasail (2/59).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (148/173), dan *Al-Manasik* (65/173).

174. Shalat di kuburan Ibrahim Al-Khalil *Alaihissalam*.

Majmu'aturrasail (2/56).

---

[872] Yakni, berdiri di dalam.

[873] Bid'ah ini tidak ada di dalam *Al-Manasik*.

[874] Syaikhul Islam *Rahimahullah* menyebutkan semua perkara itu di dalam *Al-Majmu'ah* (2/58-59) dan dia sifati dengan ungkapannya, "Semua itu dusta." Berkenaan tempat Al-Mahdi, ia berkata, "Sesungguhnya itu tempat tiang-tiang orang-orang Nasrani."

[875] Tambahan dari risalah *Al-Manasik*.

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (148/174), dan *Al-Manasik* (65/174).

175. Berkumpul di musim haji untuk mendendangkan lagu dan memukul rebana di Masjid Aqsha.

Iqtidhausshirathil Mustaqim (hlm. 149).

Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (149/175), dan *Al-Manasik* (65/175).

Kedua Belas: Bermacam-macam Bid'ah

Pendapat bahwa Wajib bagi Wanita Menutup Wajahnya ketika Berihram

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika membantah sebagian orang yang menyusun buku berkenaan dengan hijab di dalam kitabnya yang sangat berharga *Ar-Raddul Mufham* (hlm. 138-139) mengatakan, "Sebagian orang yang tidak memiliki ilmu fiqih telah menyanggah tentang tidak ada perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepadanya[876] agar menutupinya dengan ucapan, "Jika dia diperintah untuk itu, jadilah wajib baginya menutup wajah, sedangkan kami tidak mengklaim demikian'."[877]

Saya berpendapat: Di antara pendapat Anda yang telah Anda tulis di dalam kitab *Hijabuki* hanya untuk menegaskannya dan membantah penentang Anda bahwa wajah wajib ditutup bagi wanita. Apakah dengan ucapan Anda tersebut Anda juga memperhatikan bahwa tidak wajib menutup wajah bagi wanita yang sedang berihram? Jika Anda katakan demikian –bahkan Anda tegaskan hal itu pada halaman 97– Anda telah membawa bid'ah baru dalam ucapan yang dengannya Anda telah bertentangan dengan jalan orang-orang Mukmin. Karena, sesungguhnya kami tidak mengetahui seseorang dari kalangan para ahli ilmu mengatakan bahwa wajib menutup wajah adalah dasar,

---

[876] Menunjuk kepada hadits tentang kisah Al-Khats'amiyah bersama Al-Fadhl bin Al-Abbas *Radhiyallahu Anhuma*.

[877] Lihat *Hijabul 'Adawi* (hlm. 99).

padahal hal itu tidak wajib bagi wanita yang sedang berihram sekalipun di tengah-tengah fitnah!

Penyebutan Haji untuk Makna Kuburan adalah Ungkapan Bid'ah yang Tidak Ada Dasarnya dalam Syariat

Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits nomor (265) di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/431) mengatakan, "Dzikir haji hingga kubur adalah ungkapan bernuansa bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam syari'at. Juga tidak ada dalil yang muncul dan di dalamnya penyebutan haji untuk sesuatu yang diziarahi, selain ke Baitullah Haram. Haji disebutkan untuk makna kuburan adalah bagi orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam pengagungan kuburan, seperti dengan mengerahkan orang-orang yang bepergian menuju kepadanya, menginap padanya, thawaf di sekelilingnya, berdoa dan memohon padanya, dan lain sebagainya yang semuanya adalah bagian dari syi'ar-syi'ar haji. Salah seorang di antara mereka menyusun sebuah kitab yang diberi judul *Manasik Hajjil Musyahad wal Qubur* sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitabnya, ini adalah kesesatan yang sangat besar. Seorang Muslim yang telah mencium aroma tauhid tidak merasa ragu bahwa yang demikian itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jadi, bagaimana bisa masuk akal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bisa mengucapkan kata-kata ini,

حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى قَبْرِكَ كَمَا يَحُجُّ الْمُؤْمِنُوْنَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ؟

'Para malaikat menunaikan haji ke kuburanmu sebagaimana orang-orang Mukmin menunaikan haji ke Baitullah Haram.'

Hanya saja hati menyaksikan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengucapkan yang sedemikian itu. Semoga Allah memburukkan orang yang menetapkannya."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (2/7, nomor 1105 [12]) juga mengatakan, "Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur sedikit pun dari dosa-dosa." Dikatakan, "Yaitu yang diterima dengan balasan ke-

baikan, yaitu pahala. Tidak bisa demikian, melainkan jika jernih dari berbagai macam bid'ah dan perkara-perkara yang dibiasakan oleh orang banyak. Juga dengan biaya dari usaha yang halal dan dengannya pelakunya ingin melaksanakan ibadah fardhu serta mematuhi berbagai macam perintah Rabb *Tabaraka wa Ta'ala.* Kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah."

Keyakinan bahwa Umrah Tidak Boleh Dilakukan pada Bulan-bulan Haji adalah Bid'ah Orang-orang Jahiliyah

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membatalkannya dengan umrah yang beliau lakukan tiga kali dalam tiga tahun, semuanya pada bulan Dzulqa'dah.[878]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 63) mengatakan, "An-Nawawi ketika memberikan ta'liq atas sabda Nabi,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'Umrah sudah masuk ke dalam haji hingga Hari Kiamat.'

Artinya menurut jumhur: Bahwa ibadah umrah boleh dilakukan pada bulan-bulan haji untuk membathilkan pendapat-pendapat yang diikuti oleh orang-orang jahiliyah.[879]

[878] *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 13).
[879] *Ibid.*, (hlm. 62).

PASAL:
BID'AH-BID'AH PUASA

Pertama :	Bid'ah berhenti makan sebelum adzan shubuh.
Kedua:	Bid'ah tasu'a (hari kesembilan) dan bercelak pada hari Asyura.
Ketiga :	Konsisten melakukan puasa nishfu Sya'ban dan qiyamullailnya.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH PUASA

Pertama: Bid'ah Berhenti Makan Sebelum Adzan Shubuh

Syaikh *Rahimahullah* menjelaskan hadits:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan, sedangkan mangkok masih di tangannya, hendaknya tidak meletakkannya hingga menyelesaikan hajatnya itu"....

(Nomor 1394 dari *Ash-Shahihah* [3/381]) dengan ungkapannya, "Berhenti makan sebelum adzan shubuh adalah bid'ah."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 417-418) membantah ungkapan Sayid Sabiq (penyusun kitab *Fiqhus Sunnah*) *Rahimahullah*, "Jika telah terbit fajar,

sedangkan di dalam mulutnya terdapat makanan, wajib atas dirinya untuk mengeluarkannya...."

Saya berpendapat: Ini hanya taqlid terhadap sebagian kitab fiqih. Yang demikian itu termasuk ke dalam hal yang tidak ada dalilnya di dalam Sunnah Muhammad. Bahkan, yang demikian itu bertentangan dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ ...

"Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan ...."[880]

Kemudian, dia *Rahimahullah* berkata, "Di dalamnya dalil yang menunjukkan bahwa orang yang disaat muncul fajar mangkok makanan atau minuman masih di tangannya, boleh baginya untuk tidak meletakkannya hingga menyelesaikan hajatnya. Ini adalah bentuk pengecualian dari ayat,

... وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...

'...Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar....' *(Al-Baqarah: 187)*

Tidak ada pertentangan antara ayat ini dan hadits-hadits yang semakna dengannya dan hadits di atas. Juga tidak ada ijma' yang bertentangan dengannya. Bahkan, jamaah dari para shahabat dan selainnya bermazhab lebih banyak daripada apa yang bisa dipahami dari hadits, yaitu boleh makan sahur hingga fajar menjadi jelas dengan warna putihnya yang lebih menyebar di jalan-jalan. Rujuk *Al-Fath* (4/109-110).

Di antara berbagai pengertian hadits ini adalah pembatalan bid'ah melakukan imsak sebelum fajar sekira seperempat jam. Mereka melakukan hal itu karena rasa khawatir berbarengan dengan adzan shubuh, sedangkan mereka masih makan sahur. Jika mereka mengetahui *rukhshah* (keringanan) ini, tentu mereka tidak akan terjerumus ke dalam bid'ah tersebut, maka renungkanlah."

---

[880] Hadits ini ditakhrij di dalam *Ash-Shahihah* (1394).

Kedua: Bid'ah Tasu'a (Hari Kesembilan) dan Bercelak pada Hari Asyura[881]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/593) hadits nomor 1017 mengatakan, "Yang masyhur di dalam bahasa bahwa 'asyura' dan 'tasu'a' keduanya dengan *mad* (panjang). Namun, juga dikisahkan ada yang dipendekkan. Para ulama sepakat bahwa berpuasa pada hari Asyura sekarang ini sunnah, bukan wajib. Adapun *tasu'a* dan bercelak adalah bagian dari perkara-perkara baru dalam agama...."

Ketiga: Konsisten Melakukan Puasa Nishfu Sya'ban dan Qiyamullailnya[882]

Al-I'tisham (1/34), *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 50), *Shalatut Tarawih* (hlm. 43-44), dan *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/54).

---

[881] Kami juga akan sebutkan bid'ah ini pada pasal *"Bida'us Syuhur wal Ayyam wal Layali."*

[882] *Ibid.*

PASAL:
BID'AH-BID'AH JUAL-BELI

Pertama :	Bid'ah berupa pendapat bahwa disyari'atkan adanya khutbatul hajah di dalam jual-beli dan semacamnya.
Kedua :	Mengikat diri dengan lafazh tertentu dalam ijab dan qabul serta di dalam saling memberi adalah bagian dari bid'ah

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH JUAL-BELI

Pertama: Bid'ah Berupa Pendapat bahwa Disyari'atkan adanya Khutbatul Hajah di dalam Jual-Beli dan Semacamnya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Khutbatul Hajah* (hlm. 33) mengatakan, "Akan tetapi, kemasyru'an khutbah ini di dalam jual-beli dan semacamnya, seperti: sewa-menyewa dan semacamnya di dalamnya tinjauan yang sangat jelas. Hal itu karena pendapat bahwa wajib adanya ijab dan qabul di dalamnya. Adapun hal ini tidak bisa diterima, akan tetapi itu adalah perkara baru dalam agama. Karena, semua orang sejak zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga zaman kita sekarang ini masih saja bertransaksi dalam hal ini tanpa lafazh apa-apa. Akan tetapi, dengan perbuatan yang menunjukkan kepada tujuan. Maka, lebih layak jika khutbah di dalamnya sebagai bid'ah dan perkara baru dalam agama."

Jual-beli beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan akad-akadnya yang muncul di dalam kitab-kitab Sunnah yang suci sangat banyak dan sangat masyhur sehingga dalam kesempatan yang tergesa-gesa ini tidak perlu penukilan sebagiannya dan tidak ada di dalamnya satu pun ijab dan qabul, apalagi khutbah."

Kedua: Mengikat Diri dengan Lafazh Tertentu dalam Ijab dan Qabul di dalam Saling Memberi adalah Bagian dari Bid'ah[883]

Khutbatul Hajah (hlm. 33).

[883] Dari ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam pasal yang ia adakan untuk menjelaskan sebuah kaidah yang sangat besar manfaatnya –sebagaimana dia katakan sendiri– di sekitar masalah ini, yaitu ijab dan qabul dalam akad-akad dan di dalam tindakan saling memberi. Dalam hal ini ia bermazhab bahwa tidak terikat dengan lafadz tertentu. Bahkan, yang demikian ini bagian dari berbagai macam bid'ah. Akad ini sah dengan lafadz apa pun. Juga dengan perbuatan yang menunjukkan maksud. Dalam hal ini ia berhujjah dengan Kitab dan Sunnah serta bahasa. Berkenaan dengan berlipat-gandanya faedah dan tahqiq tidak ada pada selainnya. Maka, lihat *Al-Fatawa* (3/267-274).

PASAL:
BID'AH-BID'AH TAFSIR

Pertama :	Bid'ah dalam penafsiran: أَوْ نِسَائِهِنَّ (*atau wanita-wanita Islam*) di dalam firman Allah *Ta'ala,* ...أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ... "*...atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki...*"[884] bahwa mereka adalah para wanita shalihah akhlaknya, baik mereka itu Muslimah atau Kafirah.
Kedua :	Bid'ah dalam penafsiran firman Allah *Ta'ala,* إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا *(Sesungguhnya, Kami menjadikan Al-Qur`an dalam bahasa Arab...)*[885] dengan kata lain, "Kami menciptakannya."

*****

[884] An-Nuur: 31.
[885] Az-Zukhruf: 3.

PASAL:
BID'AH-BID'AH TAFSIR

Pertama: Bid'ah dalam Penafsiran: أَوْ نِسَائِهِنَّ (Atau Wanita-wanita Islam) di dalam Firman Allah Ta'ala,
...أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ... "... Atau Wanita-wanita Islam, atau Budak-budak yang Mereka Miliki..."
bahwa Mereka adalah Para Wanita Shalihah Akhlaknya, Baik Mereka itu Muslimah atau Kafirah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Hijabul Mar`ah wa Libasuha fis Shalat* (hlm. 21) mengatakan, "Mengenai firman-Nya 'atau wanita-wanita Islam' mereka berkata, 'Untuk menjaga diri dari para wanita musyrik, wanita musyrikah tidak layak bergaul dengan wanita Muslimah. Juga seorang wanita musyrikah tidak boleh masuk kamar mandi bersama mereka'."

Syaikh kami *Rahimahullah* sejalan dengan tafsir Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam ta'liqnya atas risalah di atas pada halaman 21 mengatakan, "Tafsir ini untuk kata 'atau wanita-wanita Islam' adalah mereka itu para wanita Muslimah, bukan kafirah. Itulah yang benar, dan tidak pernah diriwayatkan hadits lain dari kalangan Salaf sebagaimana engkau lihat pada *Ad-Durrul Mantsur, Tafsir Ibni Jarir, Zaadul Masayyar,* karya Ibnul Jauzi (6/32, cetakan Al-Maktabul Islami), dan Ibnu Katsir."

Adapun tafsir para tokoh mulia terkini bahwa mereka adalah para wanita yang shalihah akhlaknya, baik mereka itu Muslimah atau kafirah. Yang demikian ini adalah penafsiran baru dalam agama karena bertentangan dengan tafsir kalangan Salaf, sekalipun tidak memberikan pengertian langsung bahwa Allah *Ta'ala* meng-*idhafah*-kan para wanita kepada Muslimah sesuai dengan gaya bahasa Arab, maka renungkanlah hal itu.

Kedua: Bid'ah dalam Penafsiran: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (Sesungguhnya Kami Menjadikan Al-Qur`an dalam Bahasa Arab...) dengan Kata Lain, "Kami Menciptakannya"

Adz-Dzahabi *Rahimahullah* di dalam *Al-Uluwwu* (ringkasannya –pada halaman 173) menukil biografi nomor 46 dari An-Nadhr bin Muhammad Al-Marwazi ungkapannya, "Manusia di zaman sekarang ini mengatakan[886] bahwa Al-Qur`an itu firman Allah, wahyu dan apa yang Dia turunkan, bukan makhluk."

Atau mengatakan bahwa Al-Qur`an itu firman Allah, apa yang Dia turunkan, dan makhluk. Mereka kemudian menyebutkan dalil mereka,

> "Sesungguhnya, Kami menjadikan Al-Qur`an dalam bahasa Arab...." *(Az-Zukhruf: 3)*

Mereka berkata, "Sesuatu yang diciptakan, tiada lain adalah makhluk."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas alinea kedua dari ungkapan Al-Marwazi di dalam *Mukhtasharul Uluwwi* (hlm. 175) mengatakan, "Ungkapan ini bathil dengan kebathilan yang sangat jelas. Karena itu, seakan-akan penyusun tidak mampu menolaknya. Akan tetapi, di dalam ta'liq ini kami harus menunjukkan sebagian ayat yang dijadikan dalil oleh para ahli hadits untuk menunjukkan kebathilannya. Mereka telah mengatakan yang singkatnya, 'Sesungguhnya lafazh جَعَلَ tidak lantas berarti خَلَقَ sebagaimana engkau katakan demikian. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ...

> 'Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, dan Kami jadikan kenabian dan Al-Kitab pada keturunannya....' *(Al-Ankabut: 27)*

Di sini mutlak tidak berarti 'menciptakan', akan tetapi Allah *Ta'ala* telah meng-*idhafah*-kan lafazh ini kepada sebagian para makhluk sehingga di dalam surat Yusuf berfirman,

---

[886] Yakni Al-Qur`anul Karim.

... جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيْهِ...

'... Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya....' *(Yusuf: 70)*

Bahkan, berkenaan dengan orang-orang musyrik Allah berfirman,

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا...

'Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan.' *(Az-Zukhruf: 19)*

Apakah lantas maknanya bahwa orang-orang musyrik menciptakan para malaikat...? Mahatinggi Allah dari penafsiran bid'ah atas firman-Nya dengan ketinggian yang sebesar-besarnya.

Jika hal ini jelas, dalam penafsiran lafazh tersebut harus dengan memperhatikan letak di mana lafazh itu berada. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا...

'Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab....' *(Az-Zukhruf: 3)*

Sesungguhnya, ia mutlak Al-Qur`an dan Al-Qur`an adalah mutlak firman-Nya *Ta'ala*. Firman-Nya adalah sifat di antara sifat-sifat-Nya. Sifat-sifat Allah *Ta'ala* seluruhnya azali, bukan makhluk, seperti Dzat-Nya. Dengan demikian, tidak boleh lafazh ini ditafsirkan dengan tafsiran yang menafikan perkara-perkara yang sudah mutlak adanya. Mereka berkata, 'Maka maknanya: Sesungguhnya Allah *Ta'ala* mengetahui seluruh bahasa, sedangkan Dia Mahakuasa untuk berbicara dengan bahasa apa saja di antara bahasa-bahasa itu yang Dia kehendaki kapan saja Dia mau. Jika Dia mau, berbicara dengan bahasa Arab; jika Dia mau, berbicara dengan bahasa Ibrani. Dia berfirman,

'Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab....' *(Az-Zukhruf: 3)*

Dengan kata lain: Menjadikannya berbahasa Arab dari pembicaraan-Nya sebagaimana telah menjadikan Taurat dan Injil dengan bahasa Ibrani dari perkataan-Nya. Yang demikian

itu karena Dia mengutus setiap Rasul dengan bahasa kaumnya agar bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* di dalam Kitab-Nya, maka makna جَعَلْنَاهُ adalah 'Kami ubah dari bahasa ke bahasa yang lain', bukan 'Kami ciptakan.' Lihat *Ar-Raddu 'alal Muraisi* (hlm. 123-124)."

PASAL:
BID'AH-BID'AH TENTANG TIDAK BOLEH PERSAKSIAN SEORANG AYAH UNTUK ANAKNYA DAN TIDAK PULA ANAKNYA UNTUK AYAHNYA

PENJELASANNYA

Shiddiq Hasan Khan di dalam *Ar-Raudhatun Nadiyyah* (3/255), dan demikian pula dalam *Al-Musawwa* ia berkata, 'Tidak boleh persaksian seorang ayah untuk anaknya, tidak juga seorang anak untuk ayahnya, dan boleh atas keduanya'."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika membantah ungkapan ini di dalam *At-Ta'liqat Radhiyyah 'ala Raudhatin Nadiyyah* (3/255-256), "Yang benar adalah persaksian masing-masing dari keduanya diterima berkenaan dengan yang lain. Adapun kebalikannya adalah ucapan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para shahabat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam *I'lamul Muwaqqi'in* (1/131-144)."

Dan ia berkata, "Yang demikian itu telah dinashkan oleh Ahmad, maka rujuklah ia karena sesungguhnya kitab itu sangat berharga."

PASAL:
BID'AH-BID'AH DALAM DZIKIR

Pengantar:

Pertama: Bid'ah-bid'ah membaca Al-Qur`anul Karim:

1. Berkumpul ketika membaca Al-Qur`an dengan satu suara.
2. Sunnah membaca surat Quraisy dengan keyakinan bahwa surat ini membuat aman dari segala keburukan.
3. Mengkhatamkan Al-Qur`an dalam waktu kurang dari tiga malam bertentangan dengan Sunnah.
4. Berdoa secara berjamaah ketika mengkhatamkan Al-Qur`an.
5. Suatu kaum bergabung, lalu membaca dalam satu surat (yakni dengan satu suara).
6. Banyak salah ucap dalam membaca Al-Qur`anul Karim.
7. Bid'ah mencium Al-Qur`an.

Kedua: Bid'ah dzikir bersama-sama dalam halaqah:

1. Berkumpul untuk takbiran pada hari raya dan selainnya dengan suara keras dan dengan satu suara.
2. Berkelompok dan bersuara keras dalam berdzikir dengan goyang ke kanan dan ke kiri.
3. Dzikir dalam halaqah bersama dan dzikir dengan bilangan yang tidak ada dalilnya.

Ketiga: Menambah lafazh-lafazh syar'i atau mengganti sebagiannya:

Pengantar: Wirid-wirid dan dzikir-dzikir adalah tauqifi.

1. Tambahan atas lafazh بِسْمِ اللهِ (*Dengan nama Allah*) sebelum makan.

2. Tambahan berupa shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari seorang yang bersin setelah hamdalah.
3. Tambahan وَنَسْتَهْدِيْهِ (*dan kami memohon petunjuk kepada-Nya*) dalam khutbah hajah.

Keempat: Bid'ah-bid'ah tasbih dan bid'ah subhah *(biji tasbih)*:

1. Tasbih dengan kedua tangan secara bersamaan.
2. Menghitung dengan kerikil.
3. *Subhah* (biji tasbih).

   Bantahan atas orang yang memperbolehkan menggantungkan biji tasbih di leher.

Kelima: Bid'ah-bid'ah dalam dzikir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

1. Dzikir kepada Allah *Ta'ala* dengan lafazh tunggal: Allah, Allah.
2. Dzikir kepada Allah *Ta'ala* dengan Lafazh: Aah, Aah....
3. Membatasi dzikir, tasbih, dan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan bilangan yang tidak disyari'atkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
4. Dzikir kepada Allah dengan bilangan banyak yang tidak ada dalilnya dari Peletak Syari'at Yang Maha Bijaksana.

Keenam: Bid'ah-bid'ah shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

1. Shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika takjub.
2. Membatasi dzikir, tasbih, dan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan bilangan yang tidak disyari'atkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
3. Shalawat nariyyah dengan jumlah yang sangat dikenal (4444). Ini adalah salah satu bentuk di antara berbagai bentuk shalawat bid'ah atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Ketujuh: Bid'ah-bid'ah dalam berdoa:

1. Minta didoakan orang lain setelah selesai diskusi atau belajar.
2. Menentukan doa:

   اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي

   "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan ciptaanku, maka baguskanlah akhlakku",

   ketika mengaca.
3. Menghadap ke arah bulan sabit ketika berdoa.
4. Doa: اَللّٰهُمَّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ (*Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi-Mu*).
5. Doa pada malam Nishfu Sya'ban.

*****

PASAL:

BID'AH-BID'AH DALAM DZIKIR

Pengantar

Dzikir dan wirid-wirid syar'i itu tauqifi sesuai dengan dalil yang ada di dalam Kitabullah *Ta'ala* dan apa-apa yang shahih dari Sunnah Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak boleh seorang pun berkreasi, atau membuat bid'ah, atau membuat dzikir tertentu, atau mengadakan tambahan, atau pengurangan suatu wirid, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain sekalipun tidak menyebabkan rusaknya makna. Demikian juga tidak boleh merekayasa cara, atau gaya, atau sifat, atau tempat, atau waktu untuk suatu dzikir yang tidak ada di dalam Syari'at.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/388) dalam rangka memberikan ta'liq atas hadits Al-Bara` *Radhiyallahu Anhu* (nomor 603) yang di dalam ungkapannya, "...Ketika sampai lafazh: آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ (*Aku ber-*

iman kepada Kitab yang telah Engkau turunkan), engkau katakan: وَرَسُوْلِكَ (*dan Rasul-Mu*)!" Dia mengatakan, "Tidak, tapi: وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ (*dan nabi-Mu yang telah Engkau utus*)."

Di dalamnya peringatan yang sangat tegas bahwa wirid dan dzikir-dzikir itu tauqifi. Tidak boleh di dalamnya dilakukan perubahan dengan penambahan atau pengurangan sekalipun dengan mengubah lafazh yang tidak merusak makna. Lafazh 'Rasul' lebih umum daripada lafazh 'Nabi'. Namun demikian, ditolak lafazh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* padahal Al-Bara` *Radhiyallahu Anhu* mengucapkannya karena lupa dan tidak disengaja.

Maka bagaimana para ahli bid'ah itu dikaitkan dengan hal ini, yang tidak merasa risih dengan tambahan apapun di dalam dzikir atau nashnya? Apakah mereka tidak memikirkan? Sama dengan mereka adalah para khatib yang mengubah sebagian khutbah hajah dengan penambahan atau pengurangan, mendahulukan dan mengakhirkan sebagian. Hendaknya memperhatikan hal ini mereka yang mengharapkan ridha Allah dan kampung akhirat.

Pertama: Bid'ah-bid'ah Membaca Al-Qur`anul Karim

1. Berkumpul ketika Membaca Al-Qur`an dengan Satu Suara

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Riyadhusshalihin* (hlm. 136) ketika memberikan ta'liq hadits nomor 250, yaitu sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ ....

"...Tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu rumah Allah Ta'ala untuk membaca dan mengkaji Kitabullah di antara mereka...", mengatakan, "Dengan kata lain: Berhimpun sehingga bacaan sebagian mereka bersama bacaan sebagian yang lain, memperbanyak mengkajinya dan menghafalkannya karena takut lupa. Asal 'mengkaji' adalah menghafal. *Tadaarasa* dengan wazan

tafa'ala menunjukkan kebersamaan, sebagaimana di dalam *Faidhul Qadir* dan di dalam riwayat Ahmad (2/407), 'Mereka membaca dan mempelajari Kitabullah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengkajinya secara bersama-sama di antara mereka.' (Sanadnya shahih).

Adapun bergabung bersama untuk membaca Al-Qur`an dengan satu suara adalah bukan sesuatu yang dicakup oleh hadits. Karena, hal itu bid'ah dan perkara baru dalam agama yang tidak ada di zaman Salaf. Demikian sebagaimana ditetapkan oleh Imam Asy-Syathibi di dalam *Al-I'tisham* (1/357-388). Kemudian, diingkari oleh Imam Malik dan selainnya sebagaimana di dalam *At-Tibyan* karya penyusun yang sama *Rahimahullah*. Berpegang kepada keumuman nash yang tidak berlaku dalam pengamalannya adalah bukan bagian dari fiqih kalangan Salaf. Setiap bid'ah yang dianggap bagus oleh sebagian orang pada umumnya tidak lepas dari dalil umum sebagaimana hal itu sudah tidak samar bagi para ahli ilmu. Dan bukanlah ini tempat untuk menjelaskan secara detail pendapat tentang hal tersebut. Maka, rujuklah *Al-I'tisham* dan selainnya dari kitab-kitab tentang pokok-pokok bid'ah."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (2/793-794) mengatakan, "An-Nawawi di dalam *Syarhu Muslim* mengatakan, 'Dikatakan: yang dimaksud dengan ketenangan di sini adalah rahmat. Itulah yang dipilih oleh Al-Qadhi Iyadh, dan dia lemah karena kaitan rahmat dengannya. Dikatakan pula: ketenangan dan kemuliaan, dan inilah yang paling bagus. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan keutamaan bergabung bersama untuk membaca Al-Qur`an di masjid, dan ini adalah mazhab kami dan mazhab jumhur. Adapun Malik berkata, 'Makruh.' Kemudian, ditakwil oleh sebagian para sahabatnya'."

Saya berpendapat: Kiranya takwil yang ditunjukkan itu adalah yang dibenci oleh Malik berupa 'bergabung bersama' yang bertentangan dengan petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Misalnya, bergabung bersama untuk membaca dengan satu suara yang sesungguhnya adalah bid'ah dan tidak pernah dinukil dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga tidak dari

salah seorang dari para shahabat. Terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* menyuruh seseorang agar membaca Al-Qur`an untuk menyimak bacaannya, sebagaimana Ibnu Mas'ud membacakannya untuk beliau dan beliau bersabda,

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي

"Sesungguhnya, aku sangat suka mendengarnya dari orang selain diriku."

Umar juga memerintahkan seseorang agar membacakan Al-Qur`an untuknya dan untuk para shahabatnya, lalu mereka menyimaknya. Terkadang dia menyuruh Abu Musa dan kadang-kadang dia menyuruh Uqbah bin Amir. Diriwayatkan oleh Al-Hafizh Ibnu Rajab di dalam *Jami'ul 'Ulum wal Hikam* (hlm. 250) kemudian ia berkata, "Harb menyebutkan bahwa dirinya melihat warga Damaskus, warga Hamsh, warga Makkah dan warga Bashrah berkumpul untuk menyimak Al-Qur`an setelah shalat shubuh. Akan tetapi warga Syam membaca Al-Qur`an bersama-sama untuk satu surat dengan suara yang tinggi. Warga Makkah dan warga Bashrah berkumpul, lalu salah seorang di antara mereka membaca Al-Qur`an sebanyak sepuluh ayat, sedangkan yang lain mendengarkannya. Lalu, yang lain membaca sepuluh ayat hingga selesai.' Harb berkata, 'Semua itu bagus.' Adapun Malik mengingkari apa yang dilakukan oleh warga Syam.

Saya berpendapat: Pengingkaran Malik adalah benar – insya Allah– karena, hal tersebut bertentangan dengan Sunnah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

2. Sunnah Membaca Surat Quraisy dengan Keyakinan bahwa Surat ini Membuat Aman dari Segala Keburukan

Syaikh kami *Rahimahullah* menukil di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/551) hadits nomor 372 ucapan An-Nawawi *Rahimahullah*, "Disunnahkan membaca surat Quraisy. Imam Sayid yang mulia Abul Hasan Al-Qazwini seorang pakar fiqih Syari'iah, pemilik berbagai karamah yang nyata dan keadaan-keadaan yang jelas serta pengetahuan yang cemerlang mengatakan bahwa surat itu untuk keamanan dari berbagai macam keburukan."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika membantah apa yang dikatakan oleh An-Nawawi *Rahimahullah* mengatakan, "Ini adalah penetapan syari'at di dalam agama tanpa dalil apa pun juga, selain sekedar anggapan. Dari mana dia tahu bahwa surat itu keamanan dari berbagai macam keburukan?" Pendapat-pendapat yang muncul tanpa dalil dari Kitab dan Sunnah seperti inilah menyebabkan penggantian syari'at dan perubahannya tanpa mereka sadari, seandainya Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Semoga Allah meridhai Hudzaifah bin Al-Yaman yang berkata, "Setiap ibadah yang tidak digunakan untuk beribadah oleh para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* janganlah kalian menjadikannya untuk ibadah."

Adapun Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* berkata, *"Ittiba'*-lah (ikutilah Rasul) dan janganlah kalian membuat bid'ah. Telah dicukupkan bagi kalian. Hendaknya kalian mengikuti perintah yang terdahulu."

3. Mengkhatamkan Al-Qur`an dalam Waktu Kurang dari Tiga Malam Bertentangan dengan Sunnah[887]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (5/601) hadits nomor 2466, mengatakan, "Tidak menyulitkan atas hal ini[888] apa yang baku pada sebagian kalangan Salaf, yang bertentangan dengan Sunnah yang shahih. Yang jelas bahwa Sunnah itu belum sampai kepada mereka. Betapa bagus apa yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi *Rahimahullah* berkenaan dengan biografi Al-Hafizh Waki' bin Al-Jarah di dalam kitabnya yang agung *Siyar A'lamin Nubala`* (7/39/2) dan telah diriwayatkan darinya bahwa dia melakukan puasa dahr (sepanjang masa) dan mengkhatamkan Al-Qur`an setiap malam, 'Saya berpendapat: Ini ibadah yang mana dia tunduk kepadanya. Akan tetapi, ibadah seperti itu seperti imam di antara para imam yang terdahulu yang tidak diutamakan. Memang benar larangan

---

[887] Lihat hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan berapa lama waktu membaca Al-Qur`an di dalam *Ash-Shahihah* di bawah nomor-nomor berikut: 1512, 1513, dan 2466.

[888] Yakni apa yang memiliki Sunnah yang baku berkenaan dengan berapa masa membaca Al-Qur`an itu.

beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan puasa dahr. Benar juga bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang membaca Al-Qur`an dalam waktu kurang dari tiga malam. Agama itu mudah, dan mengikuti Sunnah lebih utama. Semoga Allah *Ta'ala* meridhai Waki'. Siapa orang yang semisal dengan Waki' ...?"

4. Berdoa secara Berjamaah ketika Mengkhatamkan Al-Qur`an

   Al-Fatawa Al-Hindiah (5/280).

   Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits (hlm. 49).

5. Suatu Kaum Bergabung Lalu Membaca dalam Satu Surat (Yakni dengan Satu Suara)

   Al-Ba'itsu 'ala Inkaril bida'i wal Hawadits (hlm. 58), *Al-I'tisham* (1/34), dan *Al-Muwafaqat* (3/72).

6. Banyak Salah Ucap dalam Membaca Al-Qur`anul Karim

   Adh-Dha'ifah (11/525 dan 527).

7. Bid'ah Mencium Al-Qur`an

   Disebutkan di dalam risalah *Kaifa Yajibu an Nufassiral Qur`anal Karim?* (hlm. 28-32):

   Pertanyaan 8: Apa hukum mencium Al-Qur`an?

   Jawab: Dalam keyakinan kami hal itu termasuk ke dalam keumuman hadits yang darinya:

   إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

   "Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam perkara agama. Karena, sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan."[889]

Adapun di dalam hadits yang lain,

وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Dan setiap kesesatan itu di dalam neraka."[890]

---

[889] *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/92/34).

[890] *Shalatut Tarawih* (hlm. 75).

Banyak orang yang memiliki sikap khusus berkenaan dengan perkara seperti itu. Mereka mengatakan, "Apa yang terjadi pada hal itu?" Semua itu tiada lain hanya menunjukkan pengagungan dan pemuliaan Al-Qur`anul Karim." Kami katakan kepada mereka, "Kalian benar. Tidak ada di dalamnya, melainkan pemuliaan dan pengagungan Al-Qur`anul Karim. Akan tetapi, engkau melihat apakah pemuliaan dan pengagungan ini tersembunyi di kalangan generasi pertama –mereka adalah para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*– juga para pengikut mereka. Juga para pengikut tabi'in setelah mereka? Tidak diragukan bahwa jawabannya akan menjadi sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama Salaf, 'Jika hal itu baik, pasti mereka mengalahkan kita dalam melakukannya.'

Ini adalah sesuatu, dan sesuatu yang lain adalah apakah dasar dalam mencium sesuatu itu jawaz (boleh) atau dasarnya terlarang?

Di sini harus dipaparkan hadits yang ditakhrij oleh Asy-Syaikhani di dalam *Shahih* karya keduanya agar mendapat pelajaran orang yang ingin mendapatkan pelajaran dan akhirnya mengetahui sejauh mana kaum Muslimin di zaman sekarang dibandingkan para pendahulu mereka yang shalih tentang fiqih dan bagaimana mereka menghadapi perkara-perkara baru yang muncul di hadapan mereka.

Hadits tersebut adalah dari 'Abis bin Rabi'ah, ia berkata, 'Aku pernah melihat Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* mencium batu (yakni Hajar Aswad) dengan mengatakan, 'Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau hanya batu yang tidak bisa memberi bahaya atau memberi manfaat. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menciummu, aku tidak akan menciummu'.'[891]

Apa makna ucapan itu yang muncul dari Al-Faruq, 'Jika bukan karena aku telah menyaksikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menciummu, aku tidak akan menciummu?'

Jadi, kenapa Umar mencium Hajar Aswad, padahal sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits shahih,

---

[891] *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/94/41).

اَلْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ

'Hajar Aswad itu dari surga.'[892]

Apakah dia menciumnya dengan falsafah yang muncul darinya agar dia mengatakan sebagaimana seseorang mengatakan berkaitan dengan masalah si penanya bahwa ini adalah firman Allah *Ta'ala* dan kami menciumnya? Apakah Umar berkata, 'Ini batu peninggalan di antara berbagai peninggalan surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga aku menciumnya. Aku tidak butuh nash dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menjelaskan kepadaku pensyariatan menciumnya?' Apakah dia melakukan masalah parsial ini sebagaimana sebagian orang di zaman sekarang hendak mengatakannya. Logika yang kita diajak kepadanya dan akhirnya kita menamakannya 'Logika Salafi', yaitu keikhlasan dalam ittiba' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan semua orang yang mengikuti Sunnahnya hingga Hari Kiamat? Demikianlah sikap Umar sehingga sampai mengatakan, 'Jikalau aku tidak melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menciummu, aku tidak akan menciummu.'

Jadi, dasar mencium seperti itu hendaknya kita perlakukan sesuai dengan Sunnah yang telah lalu, bukan menghukumi berbagai perkara –sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi– maka kita katakan, 'Ini bagus, dan apa di dalam yang demikian itu?' Ingatlah bersama kami sikap Zaid bin Tsabit. Bagaimana dia di hadapan paparan Abu Bakar dan Umar berkenaan dengan upaya menghimpun Al-Qur`an untuk menjaganya dari kehilangan. Dia telah berkata, 'Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam?*'

Mutlak tidak ada di kalangan kaum Muslimin di zaman sekarang fiqih dalam agama yang sedemikian itu.

Jika dikatakan kepada orang yang mencium Al-Qur`an, 'Bagaimana engkau lakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam?*' Engkau

---

[892] *Shahihul Jami'* (3174).

akan mendapatkan jawaban yang sangat aneh. Di antaranya: 'Wahai saudaraku, kenapa dengan hal seperti itu? Ini adalah pengagungan Al-Qur`an!' Maka, katakan kepadanya, 'Wahai saudaraku! Perkataan demikian kembali kepada engkau, 'Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengagungkan Al-Qur`an?' Tidak diragukan bahwa beliau mengagungkan Al-Qur`an, namun demikian beliau tidak menciumnya. Atau mereka mengatakan, 'Engkau mengingkari kami mencium Al-Qur`an! Padahal, engkau mengendarai mobil, bepergian dengan pesawat terbang, semua ini adalah bid'ah?' Muncul penolakan sebagaimana engkau dengar bahwa bid'ah adalah kesesatan. Bahkan, yang demikian itu bukan bagian dari agama.

Adapun di dunia, sebagaimana telah kami singgung tadi bahwa yang demikian itu terkadang jaiz (boleh) dan terkadang haram dan seterusnya. Ini sesuatu yang sangat dikenal dan tidak membutuhkan contoh.

Orang yang naik pesawat untuk bepergian ke Baitullahil Haram guna menunaikan ibadah haji, tidak diragukan bahwa hal itu jaiz. Orang yang naik pesawat, lalu bepergian menuju ke negeri Barat dan menunaikan ibadah haji di sana, tidak diragukan bahwa hal ini kemaksiatan, demikian seterusnya.

Adapun perkara-perkara ubudiyah yang jika ditanyakan oleh seorang penanya, 'Kenapa engkau lakukan?', maka jawabnya, 'Taqarrub kepada Allah'. Saya berpendapat: Tidak ada jalan menuju taqarrub kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala,* melainkan dengan apa-apa yang telah disyari'atkan oleh Allah. Akan tetapi, saya hendak sedikit mengingatkan, yaitu –dalam keyakinan saya– sangat penting sekali guna membangun dan menopang mereka dengan kaidah berikut ini, 'Setiap bid'ah adalah kesesatan, sehingga tidak berlaku sama sekali anggapan bagus secara logika.'

Sebagian kalangan Salaf mengatakan, 'Tidaklah dimunculkan satu bid'ah, melainkan dimatikan satu Sunnah.'

Saya merasakan hakikat ini sebagaimana merasakannya dengan tangan karena saya selalu meneliti berbagai perkara baru dalam agama dan bagaimana semua itu bertentangan dengan

apa-apa yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di banyak kesempatan.

Ahli ilmu dan ahli keutamaan yang hakiki jika salah seorang di antara mereka mengambil Al-Qur`an untuk membacanya, engkau tidak pernah melihat mereka menciumnya, akan tetapi mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Adapun orang pada umumnya –yang perasaan batin mereka tidak memiliki ketentuan-ketentuan– mengatakan, 'Kenapa dengan semua itu?' Namun, mereka tidak mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya.

Maka kita katakan, 'Tidaklah dimunculkan satu bid'ah, melainkan dimatikan satu Sunnah'."

Kedua: Bid'ah Dzikir Bersama-sama dalam Halaqah

1. Berkumpul untuk Takbiran pada Hari Raya dan Selainnya dengan Suara Keras dengan Satu Suara

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika menetapkan bahwa sunnah bertakbir dengan suara keras ketika pergi menuju mushalla pada hari raya dan apa yang dilakukan orang berupa sikap menyepelekan masalah ini di dalam *Ash-Shahihah* (1/331) mengatakan, "Di antara sesuatu yang sangat bagus untuk diingatkan dalam kesempatan ini adalah suara keras dalam bertakbir tidak disyari'atkan harus dengan berkumpul untuk itu dengan bersama-sama sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian juga setiap dzikir yang disyari'atkan dengan suara keras atau tidak, tetap tidak disyari'atkan keharusan berkumpul sebagaimana tersebut di atas."

2. Berkelompok dan Bersuara Keras dalam Berdzikir dengan Goyang ke Kanan dan ke Kiri

Syaikh kami Al-Albani semoga Allah, menyucikan ruhnya, di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/67) hadits nomor 11, mengatakan, "Telah sedemikian masyhur berhujjah dengan menggunakan ha-

dits ini[893] untuk menunjukkan disyari'atkannya berdzikir dalam bentuk yang dilakukan oleh sebagian ahli tarikat dengan melingkar dan bersuara keras dalam berdzikir. Disertai goyangan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang yang tidak disyari'atkan menurut kesepakatan para fuqaha terdahulu. Selain itu, haditsnya sebagaimana engkau ketahui tidak shahih. Maka, di dalam pelaksanaannya tidak sebagaimana yang mereka klaim. Akan tetapi, sekedar berkumpul ketika melaksanakan dzikir kepada Allah *Ta'ala,* yang demikian ini ada di dalam hadits-hadits shahih pada Muslim dan selainnya yang tidak membutuhkan hadits ini. Semua itu juga tidak memberikan pengertian, selain mutlak sekedar berkumpul. Adapun apa-apa yang ditambahkan kepadanya berupa bentuk halaqah (lingkaran) dengan dibarengi tarian, semuanya adalah bid'ah dan kesesatan yang dijauhi oleh syari'at."

3. Dzikir dalam Halaqah Bersama dan Dzikir dengan Bilangan yang Tidak ada Dalilnya

Syaikh kami *Rahimahullah* setelah men-*takhrij* atsar Ibnu Mas'ud yang panjang dan mengingkari perkumpulan mereka di dalam halaqah-halaqah dzikir dan setiap halaqah para pria dan di tangan mereka kerikil, lalu berkata, "Bertakbirlah seratus kali!" lalu mereka bertakbir seratus kali... dan apa yang kembali kepadanya perkara para pengikut halaqah ini yang kebanyakan mereka ikut memerangi para shahabat pada hari Nahrawan – sebagaimana hal itu shahih dari Amr bin Salamah– di dalam *Ash-Shahihah* (5/13-14) hadits nomor 2005 mengatakan, "Saya

---

[893] Yaitu hadits Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlalu di dekat dua majlis di dalam masjidnya sehingga beliau bersabda,

كِلاَهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، أَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَدْعُوْنَ اللهَ وَيَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هَؤُلاَءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ، وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا

"Keduanya dalam kebaikan, dan salah satu di antara keduanya lebih utama daripada kawannya. Adapun mereka, mereka berdoa dan berharap kepada Allah. Jika Dia berkehendak, maka memberi mereka; dan jika Dia tidak berkehendak, maka tidak memberi mereka. Adapun mereka yang lain, mereka belajar fiqih dan ilmu, dan mereka mengajar orang yang bodoh sehingga mereka lebih utama. Sesungguhnya, aku diutus sebagai pengajar."

Syaikh kami menetapkan di dalam *Adh-Dha'ifah* bahwa hadits ini lemah (11).

menaruh perhatian dalam mentakhrijnya dari aspek ini karena kisah Ibnu Mas'ud bersama para pengikut halaqah-halaqah. Karena sesungguhnya di dalamnya ibrah bagi para pengikut tarikat dan halaqah-halaqah dzikir yang bertentangan dengan Sunnah. Jika mereka diingkari oleh seseorang pada apa-apa yang mereka ikuti, mereka menuduhnya mengingkari dzikir! Ini adalah kekufuran yang tidak terjadi pada diri seorang Muslim di dunia. Orang yang mengingkari adalah mengingkari apa-apa yang melekat dengan mereka berupa pola-pola dan perkumpulan yang tidak disyari'atkan di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika tidak, apa yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* pada para pengikut halaqah-halaqah itu? Tiada lain selain perkumpulan pada hari tertentu dan dzikir dengan jumlah yang tidak ada dalilnya,[894] akan tetapi menurut hitungan syaikh yang memiliki halaqah itu dan memerintahkan hal itu dari keinginan dirinya yang seakan-akan disyari'atkan dari sisi Allah *Ta'ala*.

> 'Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?' *(Asy-Syura: 21)*

Tambahkan atas semua itu bahwa Sunnah yang baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa perbuatan atau perkataan adalah tasbih dengan ujung-ujung jari, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Ar-Raddu 'alal Habsyi*[895] dan di dalam kitab-kitab yang lainnya.

Di antara pengertian yang bisa diambil dari hadits dan kisah itu bahwa ibrah (penilaian) bukan karena kuantitas (banyaknya) ibadah, akan tetapi kesesuaiannya dengan Sunnah, jauh dari bid'ah. Diisyaratkan kepada hal demikian oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* dengan ungkapannya, 'Membatasi diri dengan Sunnah lebih baik daripada berijtihad dalam bid'ah'."[896]

---

[894] Lihat *Adh-Dha'ifah* (1/192). Dan bid'ah dzikir kepada Allah dengan jumlah tertentu yang tidak pernah ditentukan oleh Peletak syari'at Yang Maha Bijaksana sebagaimana banyak di dalam kitab kami (hlm. 699).

[895] Halaman 10-13.

[896] Dinyatakan shahih oleh Syaikh kami di dalam "Shahihut Targhib" nomor: 41, cet. Al-Ma'arif. Dia menyebutkan pengertian ini di dalam "At-Ta'liqatul Hisan" (5/428).

Di antaranya lagi: Bid'ah kecil mengantarkan kepada bid'ah besar. Apakah engkau tidak melihat para pengikut halaqah-halaqah itu yang nantinya menjadi kelompok Khawarij yang akhirnya dibunuh oleh khalifah yang lurus, Ali bin Abi Thalib? Adakah yang mengambil pelajaran darinya?

Ketiga: Menambah Lafazh-lafazh Syar'i atau Mengganti Sebagiannya

Pengantar: Wirid-wirid dan Dzikir-dzikir adalah Tauqifi (Yang Berdasarkan Nash)

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/388) hadits nomor 603 – (1) ketika menyebutkan hadits Al-Bara` bin 'Azib *Radhiyallahu Anhu* yang di dalamnya ucapan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ... إِلَى أَنْ قَالَ: ... فَلَمَّا بَلَغْتُ (آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ)، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ! قَالَ: لاَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepada-Mu...," hingga ia mengatakan, "...ketika aku sampai 'aku beriman kepada Kitab-Mu yang telah Engkau turunkan', aku katakan, 'dan Rasul-Mu!' Beliau bersabda, 'Tidak, dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus',

mengatakan, "Di dalamnya sebuah peringatan kuat bahwa wirid dan dzikir-dzikir itu tauqifi dan tidak boleh mengambil sikap berkenaan dengannya dengan menambah atau mengurangi, sekalipun dengan penggantian lafazh yang tidak merusak makna. Karena, sesungguhnya lafazh 'rasul' lebih umum daripada lafazh 'nabi', namun demikian ditolak oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Padahal, Al-Bara` *Radhiyallahu Anhu* mengucapkannya karena lupa dan tidak disengaja. Maka, bagaimana mereka para pembuat bid'ah itu yang tidak merasa berdosa dengan berbagai penambahan atau pengurangan dalam dzikir? Adakah orang yang mengambil pelajaran? Semacam mereka para khatib yang

mengganti sebagian Khutbah Hajah dalam bentuk penambahan atau pengurangan, mendahulukan atau mengakhirkan kata. Hendaknya mereka menaruh perhatian dalam hal ini jika mengharapkan ridha Allah dan kampung akhirat."

1. Tambahan atas Lafazh بِسْمِ اللهِ (Dengan Nama Allah) sebelum Makan

Syaikh kami Al-Albani, semoga Allah menyucikan ruhnya, berkenaan dengan pengertian-pengertian hadits nomor 71 dari *Ash-Shahihah* (1/152) mengatakan, "Di dalam hadits ini[897] basmalah di awal makan dengan lafazh: بِسْمِ اللهِ (*Dengan nama Allah*) tanpa tambahan padanya. Setiap hadits shahih yang ada berkenaan dengan bab ini –seperti hadits ini– tidak ada tambahan padanya dan saya tidak melihat adanya tambahan itu dalam suatu hadits. Tambahan itu adalah bid'ah menurut para fuqaha. Maknanya adalah bid'ah. Adapun para pen-*taqlid*, sanggahan mereka sangat dikenal luas 'ada apa dengannya' (tidak ada masalah).

Syaikh kami, semoga Allah menempatkannya di dalam surga-Nya yang luas, pada hadits nomor 344 dari *Ash-Shahihah* (1/678):

يَا غُلَامُ! إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ...

"'Wahai anak muda, jika engkau makan maka ucapkan: بِسْمِ اللهِ (Dengan nama Allah) ..."

mengatakan, "...Yang seperti itu pula hadits Aisyah dengan derajat marfu',

---

[897] Jika didekatkan makanan kepadanya, mengucapkan: بِسْمِ اللهِ (*Dengan nama Allah*).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 152, nomor 190), cetakan Al-Ma'arif, setelah menyebutkan hadits yang disebutkan tadi mengatakan, "Ia ditakhrij di dalam *Al-Ahadits Ash-Shahihah* (nomor 71) yang di dalamnya peringatan bahwa bid'ah jika dilakukan penambahan atas: بِسْمِ اللهِ (*Dengan nama Allah*) di sini. Maka, rujuk kitab itu karena sesungguhnya penting bagi mereka para pencinta Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bagi orang-orang yang tamak untuk ittiba' kepada beliau."

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ...

'Jika salah seorang di antara kalian makan suatu makanan, hendaknya mengucapkan: بِسْمِ اللهِ (Dengan nama Allah)...." *(Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya)*

Hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* juga dishahihkan oleh Ibnul Qayyim di dalam *Az-Zaad,* dikuatkan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath* (9/455) dan ia berkata, 'Ia paling tegas di antara apa-apa yang muncul berkenaan dengan sifat tasmiah (membaca basmalah)'."

Ia berkata, "Adapun ungkapan An-Nawawi berkenaan dengan adab-adab makan dari dzikir-dzikir, 'Sifat tasmiah adalah salah satu hal yang sangat penting mengetahuinya. Yang paling utama adalah dengan mengucapkan: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ *(Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang)*. Jika dengan mengucapkan: بِسْمِ اللهِ *(Dengan nama Allah)* telah cukup baginya dan telah mengamalkan Sunnah.' Saya tidak melihat adanya dalil khusus berkenaan dengan keutamaan yang dia klaim."

Saya berpendapat[898]: Tidak ada yang lebih utama daripada Sunnah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. *"Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam"*. Jika tidak ada dalil yang baku berkenaan dengan tasmiah ketika hendak makan selain بِسْمِ اللهِ *(Dengan nama Allah)*, tidak boleh mengadakan tambahan atasnya. Apalagi tidak mungkin tambahan itu akan lebih utama daripadanya. Karena, pendapat yang demikian bertentangan dengan apa yang telah kami isyaratkan kepadanya berupa hadits, *"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Syaikh kami, semoga Allah menyucikan ruhnya, pada hadits nomor 346 dari *Ash-Shahihah* (1/681) yang bunyinya:

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيْثًا فَلاَ تَزِيْدُوْا عَلَيَّ...

"Jika aku sampaikan sebuah hadits kepada kalian, janganlah kalian menambahi dariku...",

---

[898] Yang mengatakan adalah Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

mengatakan, "Di dalam hadits itu adab yang sangat nyata dan pengertian yang sangat jelas. Yang paling penting di antaranya larangan mengadakan tambahan pada hadits beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini sekalipun maknanya sama dengan apa yang ada di dalam riwayat hadits dan penukilannya. Ini menunjukkan kepada larangan mengadakan tambahan padanya demi ibadah, lebih-lebih dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pahala dengannya. Bentuk tambahan yang paling jelas atas dzikir-dzikir yang ada dan baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seperti tambahan: الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (*Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*) pada tasmiah sebelum makan. Sebagaimana tidak boleh bagi seorang Muslim meriwayatkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ...قُلْ: بِسْمِ اللهِ... '*...ucapkan: dengan nama Allah ...*', lalu dengan menambahkan: الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (*Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*). Juga tidak boleh baginya mengucapkan tambahan ini ketika hendak makan. Karena, menambah pada nash dengan perbuatan nyata, sehingga lebih utama untuk dilarang. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ...قُلْ: بِسْمِ اللهِ..."*... ucapkan: dengan nama Allah ...*", adalah pengajaran untuk diamalkan. Jika tidak boleh mengadakan tambahan ketika mengajarkannya yang menjadi sarana pengamalan, tidak boleh mengadakan tambahan ketika mengamalkan, yang menjadi tujuan adalah lebih utama dan lebih harus."

Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits[899] nomor 1968 dari *Al-Irwa'* (7/31) mengatakan, "Peringatan: Lafazh di semua jalurnya adalah: وَسَمِّ اللهَ (*dan sebut nama Allah*), kecuali di dalam riwayat Ath-Thabrani dari jalur pertama dengan lafazh:

يَا غُلَامُ! إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ...

'Wahai anak muda, jika engkau makan, ucapkan: بِسْمِ اللهِ (Dengan nama Allah) ....' *(Isnadnya shahih menurut syarat Asy-Syaikhani)*

Di dalamnya penjelasan sebagaimana yang disebutkan di dalam berbagai riwayat yang lain. Tasmiah sebelum makan

---

[899] Yaitu hadits Amr bin Abu Salamah: ... يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ (*Wahai anak muda, sebut nama Allah*).

adalah Sunnah dengan mengucapkan secara singkat: بِسْمِ اللهِ (*Dengan nama Allah*). Hafalkan ini, sesungguhnya hal ini sangat penting bagi orang-orang yang menghargai Sunnah dan tidak memperbolehkan adanya tambahan di dalamnya."

2. Tambahan Berupa Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Seorang yang Bersin setelah Hamdalah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/152-153) hadits nomor 71, mengatakan, "...Apakah tambahan ini[900] hanya sebagaimana tambahan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari seorang yang selesai bersin setelah mengucapkan hamdalah?"

Tambahan itu telah diingkari oleh Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* sebagaimana di dalam *Mustadrakul Hakim* (4/365). Adapun As-Suyuthi memastikan di dalam *Al-Hawi lil Fatawa* (1/338) bahwa tambahan itu adalah bid'ah yang tercela. Ibnu Abidin di dalam *Al-Hasyiyah* (1/541) mengatakan akan kemakruhannya. Apakah para pen-*taqlid* bisa menjelaskan sebab yang mendorong As-Suyuthi memastikan yang demikian itu? Sebagian mereka yang lalai mempersepsikan negatif terhadap As-Suyuthi sehingga menuduhnya –sebagaimana adat mereka– bahwa dia adalah seorang wahhabi! Padahal, wafatnya sebelum wafat Muhammad bin Abdul Wahhab, kira-kira tiga ratus tahun."

Dia *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/681-682) mengatakan, "...Tidakkah engkau melihat kepada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa dia mengingkari orang yang membuat tambahan pada shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah hamdalah setelah bersin dengan alasan bahwa yang demikian itu bertentangan dengan ajaran beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dia berkata kepada Ibnu Umar, 'Dan aku mengatakan,

---

[900] Yakni tambahan atas ucapan بِسْمِ اللهِ (*Dengan nama Allah*) sebelum makan. Dan lihat *Bid'atuz Ziyadah 'ala Lafdzi Bismillah fii Awwalit Tha'am*. Dan telah berlalu sebelumnya.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'Segala puji hanya bagi Allah, semoga kesejahteraan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.'

Akan tetapi, tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami. Yang diajarkan kepada kami jika salah seorang di antara kami bersin adalah,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

'Segala puji hanya bagi Allah bagaimanapun juga kondisinya.' *(Ditakhrij oleh Al-Hakim [4/265-266]),*

dan ia berkata, 'Isnadnya shahih.' Juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dia sama dengan yang keduanya katakan atau nyaris sedemikian itu. Maka, lihat *Al-Misykat* (3/341) nomor 4744[901], dan *Al-Irwa`* (3/345).[902]

Jika engkau mengetahui apa yang telah dijelaskan di atas, hadits[903] itu salah satu di antara dalil-dalil yang banyak jumlahnya dan menunjukkan penolakan adanya tambahan di dalam agama dan ibadah. Renungkan hal ini dan hafalkanlah, sesungguhnya hal itu bermanfaat untukmu dengan izin Allah *Ta'ala* untuk memuaskan para penentang. Semoga Allah memberi kami dan mereka petunjuk menuju jalannya yang lurus."

Syaikh kami, semoga Allah memberinya balasan karena Islam dan kaum Muslimin berupa balasan yang baik, di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/294) mengatakan, "Peringatan: Jika para ulama mengingkari bid'ah seperti ini,[904] tidak akan langsung memberi-

---

[901] Di sana Syaikh *Rahimahullah* berkata, "Bukanlah adab yang diperintahkan dan mandub itu sedemikian itu, yaitu dengan menghimpunkan antara salam dan pujian ketika bersin. Akan tetapi, adab itu harus dengan mengikuti perintah tanpa penambahan atau pengurangan." Ini ditakhrij di dalam *Hidayatur Ruwat ila Takhriji Ahaditsil Mashabihi wal Misykat* (4/352).

[902] Yang benar di dalam *Al-'Azwu* (3/245).

[903] Haditsnya:

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ حَدِيْثًا فَلَا تَزِيْدَنَّ عَلَيَّ...

"Jika aku sampaikan sebuah hadits kepada kalian, janganlah sekali-kali kalian menambahi dariku...." Hadits ini ada di dalam *Ash-Shahihah* (346).

[904] Yang dimaksud oleh Syaikh adalah bid'ah shalawat dan salam kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan suara keras sebelum iqamah. Lihat *Adh-Dha'ifah* (2/294).

kan kesan di dalam hati seseorang bahwa mereka mengingkari dasar disyariatkannya shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam!* Akan tetapi, mengingkari pelaksanaannya pada tempat yang tidak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lakukan, atau karena dibarengi dengan sifat dan gaya-gaya yang tidak disyari'atkan melalui lisan Nabi-Nya. Sebagaimana yang shahih dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwa seorang pria bersin...."[905]

Perhatikan, bagaimana Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengingkari peletakan shalawat di samping pujian dengan alasan beliau *Shallallahu Alaihi wa Salam* tidak melakukan hal itu. Ketegasannya dalam hal menyampaikan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam rangka menjaga apa yang kiranya muncul di dalam benak seseorang bahwa dirinya mengingkari shalawat kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang bodoh ketika mereka menyaksikan para pembela Sunnah mengingkari bid'ah ini dan semacamnya. Karenanya, menuduh mereka mengingkari shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Semoga Allah *Ta'ala* menunjuki mereka untuk mengikuti Sunnah.

Syaikh kami *Rahimahullah* memberikan ta'liq atas atsar Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* (nomor 933 dari *Al-Adabul Mufrad)*[906] mengatakan bahwa jika beliau bersin, lalu dikatakan kepadanya, "يَرْحَمُكَ اللهُ (*Semoga Allah merahmati Engkau*), beliau mengucapkan "يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ (*Semoga Allah merahmati kami dan juga kalian, mengampuni kami dan juga kalian*)."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq di dalam hasyiyah mengatakan, "Lihat ta'liq atas atsar Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* nomor 929, dan telah baku dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* pengingkaran atas tambahan pada Sunnah dari orang-orang yang bersin. Dengan gaya bahasa yang bijaksana dan tidak memberi tempat bagi penentang untuk mengesankan bahwa mereka mengingkari dasar pensyari'atan

---

[905] Telah disebutkan atsarnya.

[906] *Shahihul Adabil Mufrad* (hlm. 345-346, nomor 714/933), cetakan Maktabah Ad-Dalil.

apa yang diingkari. Sebagaimana yang dikira oleh sebagian orang di zaman sekarang karena adanya pengingkaran sedemikian ini. Apalagi ketika seseorang bertindak cepat untuk mengingkarinya...."[907]

Untuk menambah pengertian: Agar tidak ada lagi hujjah bagi orang yang berhujjah berkenaan dengan pembahasan yang lalu, kami nukil berbagai ta'liq Syaikh dari sebagian yang ia tulis di dalam tahqiqnya untuk *Al-Adabul Mufrad* sehingga kami katakan, "Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas atsar Ibnu Abbas berikut –yaitu nomor 929 di dalam *Al-Adabul Mufrad*[908], yang kemudian ditetapkan hukum atasnya oleh Syaikh bahwa atsar itu shahih isnadnya mengatakan, 'Dari Abu Jamrah, ia berkata, 'Aku pernah mendengar Ibnu Abbas jika didoakan setelah bersin, mengucapkan: عَافَانَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ، يَرْحَمُكُمُ اللهُ (*Semoga Allah menyelamatkan kami dan kalian semua dari api neraka. Semoga Allah merahmati kalian semua*).'

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah ketika memberikan komentar atas kalimat pertama dalam atsar Ibnu Abbas mengatakan, "Tambahan ini tidak saya temukan adanya dalil penguat di dalam koleksi atsar yang marfu'. Kiranya Ibnu Abas *Radhiyallahu Anhuma* tidak berpegang teguh dengannya. Ini juga dikatakan berkenaan dengan tambahan Ibnu Umar berikut (933) وَإِيَّاكُمْ (*juga kepada kalian semua*). Ingat hal itu, bahwa sesungguhnya di dalam hadits-hadits marfu': يَرْحَمُكَ اللهُ (*Semoga Allah merahmatimu*). Maka, berpegang teguh kepada Sunnah adalah lebih utama."

3. Tambahan "وَنَسْتَهْدِيْهِ" (Dan Kami Memohon Petunjuk kepada-Nya) dalam Khutbah Hajah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya *An-Nashihah* (hlm. 88) mengatakan, "Tidak tertinggal olehku peringatan bahwa lafazh: وَنَسْتَهْدِيْهِ" (*dan kami memohon petunjuk kepada-Nya*) –di

---

[907] Telah berlalu penyebutan atsarnya.

[908] *Shahihul Adabil Mufrad* (hlm. 344, nomor 712/931), cetakan Maktabah Ad-Dalil.

dalam konotasi Ibnul Qayyim– adalah tambahan yang tidak ada dasarnya di dalam satu pun jalur-jalur hadits.

Tambahan ini –وَنَسْتَهْدِيْهِ (*dan kami memohon petunjuk kepada-Nya)*– banyak saya dengar dari sebagian khathib yang terkenal di sebagian negara Arab. Oleh sebab itu, harus diperingatkan adanya. Karena, dzikir dan wirid-wirid adalah tauqifi –sebagaimana yang telah diketahui dari Sunnah menurut para ahli Sunnah–."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang bagus, mukadimahnya dalam *Dha'if At-Targhib wat Tarhib* (1/3) mengatakan, "Di sini sebagian khathib menambahkan: وَنَسْتَهْدِيْهِ (*dan kami memohon petunjuk kepada-Nya)* yang tidak ada dasarnya di dalam khutbah yang mulia dan dikenal dengan Khutbah Hajah ini dalam satu pun di antara jalur-jalurnya yang telah saya himpun seluruhnya di dalam risalah dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di dalamnya penjelasan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terkadang membaca setelahnya tiga ayat yang sangat dikenal luas dari surat Ali Imran, An-Nisa`, dan Al-Ahzab. Sebagian mereka mendahulukan salah satu di antara ayat-ayat itu, atau mengakhirkannya sebelum yang lain yang dia kehendaki. Bahkan, mungkin menambahkan di dalamnya apa-apa yang bukan bagian darinya tanpa peduli bahwa hal itu bertentangan dengan petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak boleh melakukan sesuatu berkenaan dengan wirid-wirid sekalipun dengan penggantian lafazh saja walaupun tidak menimbulkan perubahan makna."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang sangat berharga *Ar-Raddul Mufham* (hlm. 5) mengatakan, "Sebagian khatib dan selainnya menambahkan: وَنَسْتَهْدِيْهِ (*dan kami memohon petunjuk kepada-Nya)* atau tambahan lainnya. Maka, harap diperhatikan bahwa hal itu tidak ada dalilnya. Juga tidak boleh mengadakan tambahan atas ajaran Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang telah dimaklumi."[909]

---

[909] Sedemikian itu pula dalam ta'liq Syaikh kami atas *Ighatsatul Lahafan* (1/151-152), cetakan Daar Ibnil Jauzi. Dan kemudian ditetapkan di dalam pemaparan apa-apa yang dilarang karena, wirid-wirid itu tauqifiah.

Keempat: Bid'ah-bid'ah Tasbih dan Bid'ah Subhah (Biji Tasbih)

1. Tasbih dengan Kedua Tangan secara Bersamaan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 113, hadits nomor 112)[910], cetakan Al-Ma'arif dan di dalam *Shahihul Kalimit Thayyib* (hlm. 67) mengatakan, "Tasbih menggunakan kedua tangan secara bersamaan bertentangan dengan Sunnah. Bagaimana layak seorang Muslim bertasbih menggunakan tangan kiri yang selalu digunakan untuk mengeluarkan air dari hidung dan cebok?"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (2/238) hadits nomor 1564, ketika memberikan ta'liq atas ucapan perawi di bagian akhir hadits mengatakan, "Seorang badui itu telah menetapkan bilangan tujuh pada kedua tangannya."

Adapun di dalam *Asy-Syu'ab* (1/355) "tangannya" dengan bentuk tunggal. Demikian juga pada *Al-Ahaditsul Mukhtarah* karya Dhiya`ul Maqdisi (2/24/1). Demikian juga hal itu ada di dalam sebagian jalur-jalur hadits Ibnu Abi Aufa.[911]

Maka, tidak boleh berdalil dengannya untuk menunjukkan disyariatkannya menghitung tasbih dengan kedua tangan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Padahal, Sunnah yang shahih bertentangan dengannya.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahihul Adabil Mufrad* (hlm. 471, nomor 922/1216) cetakan Maktabah Ad-Dalil mengatakan, "... Tidak diragukan oleh orang yang memiliki hati bahwa tangan kanan lebih berhak digunakan untuk bertasbih daripada untuk makan. Dan tidak boleh menambahkan tangan yang ada penyakitnya. Hal ini sangat jelas dan tidak samar lagi dengan izin Allah. Pokoknya, orang yang bertasbih menggunakan tangan kiri telah melakukan kemaksiatan. Adapun orang yang

---

[910] Takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 69, nomor 111), cetakan Al-Maktabul Islami.
[911] Lihat *Shahihut Targhib* (1561).

menggunakan kedua tangan secara bersama-sama sebagaimana dilakukan banyak orang, maka dia telah,

... خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ...

"... Mereka mencampurbaurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka." *(At-Taubah: 102)*

Adapun orang yang mengkhususkan tangan kanan, dia telah mendapatkan petunjuk dan telah sesuai dengan Sunnah Al-Mushthafa *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

2. Menghitung dengan Kerikil

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* (hlm. 53) mengatakan, "Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* menganggap orang-orang yang melakukannya telah berpegang teguh kepada dosa atas kesesatannya."[912]

3. Subhah (Biji Tasbih)

Syaikh kami *Rahimahullah* telah menjelaskan dengan rinci bantahannya atas Syaikh Al-Habsyi Al-Harari berkenaan dengan masalah ini. Dengan kata lain, pembolehan yang dilakukan oleh Al-Habsyi terhadap biji tasbih sebagai ganti Sunnah yang dikenal –yaitu menghitung dzikir tasbih dengan ujung jari–, dengan sangat rinci yang tidak engkau dapatkan di dalam kitab lain. Dia telah berdiskusi dengannya berkenaan dengan disyariatkannya penggunaan biji tasbih dari aspek masanya, keberadaan asal lafazhnya di dalam bahasa. Juga diskusi berkenaan dengan hadits-hadits yang muncul berkenaan dengannya dan penjelasan akan kelemahannya. Juga diskusi dengannya berkenaan dengan atsar-atsar Salaf yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan bid'ah dan perintah untuk ittiba' di dalam masalah ini dan masalah-masalah lainnya, seperti, menara dan dzikir yang disyariatkan yang tidak terikat.

---

[912] Lihat atsar Ibnu Mas'ud di dalam *Ash-Shahihah* (5/13), *Naqdul Kattani* (hlm. 10-11), dan *At-Ta'qibul Hatsits* (hlm. 43-45).

Sehingga kita tidak mengharamkan bagi diri kita, saudara-saudara kita, dan para pembaca dari berbagai faedah yang bermanfaat dan penting. Akan kami nukil sebagian yang berkaitan dengan masalah kebid'ahan biji tasbih dari *Ar-Raddu 'alal Habsyi*. Bagi yang menginginkan detailnya, hendaknya merujuk kepada risalahnya yang asli.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam penolakan tersebut pada halaman 3 mengatakan, "... Bahkan, karena ditambahkan kepada hal itu bahwa biji tasbih adalah bid'ah dan bertentangan dengan Sunnah yang menghitung dengan jari."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam referensi yang sama pada halaman 7 mengatakan, "Berkenaan dengan bid'ah biji tasbih dan pertentangannya dengan Sunnah telah saya jelaskan di dalam *Al-Maqal* yang digunakan untuk menolak Syaikh (Al-Habsyi) bahwa biji tasbih itu bid'ah, dan bahwa tasbih dengan menggunakannya bertentangan dengan tuntunan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertasbih dengan menggunakan jari. Saya jadikan dua hal ini sebagian dari keterangan yang menunjukkan kebathilan hadits[913] dan kepalsuannya. Akan tetapi, syaikh tidak meridhai hal itu.

Adapun keterangan pertama[914] telah ia tolak dengan adanya kesalahan yang ditemukan, yaitu ucapannya pada halaman 10, "Sungguh, dengan logika apa yang bisa memastikan secara mutlak bahwa ada biji tasbih di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam....*"

Letak kesalahan: Secara logis saya tidak meninggalkan kemustahilan adanya biji tasbih di zaman yang penuh berkah itu. Karena, hal itu bukan bagian dari "apa-apa yang tidak bisa dibayangkan di dalam akal keberadaannya" secara mutlak. Biji tasbih juga bukan bagian dari masalah-masalah teoritis yang

---

[913] Yaitu hadits: نَعَمْ، نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ *"Ya. Sebaik-baik alat dzikir adalah biji tasbih."* Lihat *Adh-Dha'ifah* (1/6) dan hadits nomor 83 dari *Adh-Dha'ifah*, cetakan Al-Ma'aif.

[914] Adapun keterangan kedua, yaitu tasbih dengan menggunakan biji tasbih bertentangan dengan petunjuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan tasbih dengan menggunakan jari. Syaikh kami *Rahimahullah* telah berdiskusi dengan Syaikh Al-Habsyi berkenaan dengan keterangan ini. Agar tidak bertele-tele, maka kami arahkan pembaca kepada referensi tersebut (halaman 10-13).

ditetapkan oleh akal kemungkinannya atau ketidakmungkinannya. Akan tetapi, ia bagian dari berbagai masalah yang berkaitan dengan sejarah ketika ada atau tidak ada. Jika merupakan sesuatu yang telah ditetapkan di kalangan para ulama bahwa biji tasbih tidak ada di zaman beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* akan tetapi muncul pada abad kedua. Sehingga ketika demikian menjadi sah pengingkaran hadits ini dengan anggapan bahwa hadits itu memerintahkan para shahabat untuk melakukan perkara yang mereka tidak mengetahuinya. Ini –yang saya maksud: perintah– tidak masuk akal berasal dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ketidakadaan biji tasbih. Maka, hal itu menunjukkan kepada kepalsuan hadits dan ketidaktahuan peletaknya akan sejarah keberadaan biji tasbih.

Kami tambahkan sebagian dari keterangan yang dengannya Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* berdalil. Keterangan penting yang menunjukkan ketidakadaan lafazh "subhah" di dalam bahasa Arab. Maka, Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan di dalam *Ar-Raddu 'alal Habsyi* (hlm. 13-14), "Keterangan ketiga yang menunjukkan kebathilan hadits tentang biji tasbih: Sesungguhnya saya yakin bahwa di zaman dahulu cukup dalam memberikan kepuasan kepada seorang syaikh tentang kebathilan hadits ini dari aspek maknanya. Namun demikian, saya menambahkan kepada apa yang telah lalu keterangan yang lain tentang kebathilan sehingga saya katakan, 'Disebutkan di dalam *Lisanul Arab* yang bunyinya: Biji tasbih adalah butiran-butiran yang disediakan oleh orang yang bertasbih dengan menggunakannya dalam bertasbih. Ia adalah kata pecahan dari induknya.'

Adapun di dalam *Syarhul Qamus* karya Az-Zubaidi disebutkan: Ia adalah kata pecahan dari induknya.' Al-Azhari berkata, 'Syaikh kami mengatakan, 'Ia itu bukan dari bahasa (Arab) sama sekali, juga tidak dikenal oleh orang Arab, akan tetapi muncul pada abad pertama sebagai alat bantu dzikir, pengingat dan penyemangat.'

Telah baku di dalam ilmu bahasa dan sastra bahwa yang disebut *muwalladah* (kata pecahan dari induknya) adalah apa yang dimunculkan oleh para pencetus yang mana lafazh-lafazh

mereka tidak bisa dijadikan alasan dan mereka adalah orang-orang yang ada pada abad pertama.[915]

Ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hadits ini نَعَمْ، نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ (*Ya. Sebaik-baik alat dzikir adalah biji tasbih*) diciptakan setelah abad pertama. Karena, lafazh *subhah* bukan dari bahasa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bukan bahasa para shahabat beliau dengan dasar persaksian para ahli pengetahuan di bidang bahasa. Ini semua bagian dari keterangan-keterangan yang ditunjukkan oleh Al-Hafizh dengan ucapannya, 'Dari berbagai keterangan diketahui kepalsuan apa-apa yang diriwayatkan.'

Maka jelas bahwa biji tasbih diciptakan, baik dzat dan namanya. Hal itu menunjukkan kepada kepalsuan hadits ini secara mutlak. Hanya Allah-lah Pemberi Taufiq."

Kemudian Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Ta'qibul Hatsits* (hlm. 53-54) berkata, "Kemudian Syaikh (Al-Habsyi) berkata, 'Apakah engkau mengetahui seseorang dari kalangan Salaf memusuhi biji tasbih sebagaimana permusuhanmu terhadapnya. Hal itu sampai kepada Anda dengan isnad shahih'."[916]

Saya berpendapat: Benar, ketahuilah bahwa dia adalah Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Dia telah memusuhi apa-apa yang selain biji tasbih, yaitu penghitungan dengan batu kerikil. Dia menganggap bahwa orang-orang yang melakukannya berpegang-teguh kepada buntut-buntutnya kesesatan! Sebagaimana yang telah berlalu dengan sanad shahih darinya.[917]

"... Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" *(Al-Qamar: 15)*

Di antara para tabi'in ada yang berlebih-lebihan dalam pengingkaran biji tasbih hingga menganggap orang yang memin-

---

[915] Lihat *Al-Muzhir fii Ulumil lughah wa Anwa'uha* karya As-Suyuthi (1/304), dan *Khizanatul Adab* (1/4).

[916] Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh kami *Rahimahullah* tentangnya, "Sungguhnya dia tidak mengetahui atsar-atsar yang muncul dari para shahabat." Ia telah membuat pasal untuk membantah Al-Habsyi yang ia beri judul *Jahlus Syaikh bi Atsaris Shahabah* (hlm. 44).

[917] Lihat pentashihan Syaikh kami *Rahimahullah* untuk isnadnya pada (hlm. 47) dari kitab *At-Ta'qibul Hatsits*. Lihat pula *Ash-Shahihah* (5/13), serta *Naqdul Kanani* (hlm. 11).

tal benang untuk biji tasbih adalah berbuat munkar! Hal ini adalah yang lebih keras dalam pengingkaran biji tasbih itu sendiri? Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam *Al-Mushannif* (2/89/2) telah meriwayatkan, "Humaid bin Abdurrahman menyampaikan hadits kepada kami dari Hasan, dari Ibrahim bin Al-Muhajir dari Ibrahim bahwa dia melarang putrinya membantu para wanita untuk memintal benang biji tasbih yang akan digunakan untuk bertasbih dengan menggunakannya."

Saya berpendapat: Ini sanad yang bagus, seluruh perawinya tsiqah dan para perawi Muslim ....

Jika demikian pendapat imam[918] yang disebutkan bahwa harus dilakukan pemutusan pintalan benang untuk biji tasbih, lantas bagaimana pendapatnya berkenaan dengan biji tasbih itu sendiri? Tidak diragukan lagi bahwa dia mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras.

Kemudian ia[919] berkata, "Jika engkau tidak menemukan hal itu, dengan siapa engkau?"

Saya berpendapat: Telah kami adakan hal itu untukmu tidak hanya dari satu orang kalangan Salaf yang bertentangan dengan apa yang engkau harapkan, apakah hal ini memuaskanmu?

Kemudian, anggap aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Salaf yang membiasakan menggunakan biji tasbih. Maka, apa nilai hal itu jika engkau berada di posisiku. Karena, sesungguhnya saya memusuhinya karena bertentangan dengan Sunnah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Adapun itu disepakati sesuatu yang baru dalam urusan agama. Apakah dipersyaratkan bagi seorang ahli ilmu dan memiliki kecerdasan akal dalam pengingkaran kosakata bid'ah kita harus memiliki nukilan dengan isnad yang shahih dari seseorang dari kalangan Salaf dengan pengingkarannya bid'ah per bid'ah? Inilah sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh orang yang pernah mencium aroma ilmu.

---

[918] Yang dimaksud adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i Al-Faqih yang sangat terkenal.

[919] Yang berkata adalah Syaikh Al-Habsyi.

Dengan demikian, gugurlah kalimat terakhir dari ungkapanmu yang berkaitan dengan biji tasbih di dalam risalahmu.

Hanya kepada Allah tempat mengadu dari sikap membuang-buang waktu dan mengotori berbagai lembaran di sekitarnya. Syaikh sepakat dengan kita bahwa yang paling utama adalah tasbih dengan jari sebagaimana yang telah dijelaskan berkali-kali di atas. Maka, kemarilah wahai yang mulia Syaikh untuk menyeru semua orang kepada apa yang telah kita sepakati, dan sebagian kita berbasa-basi dalam hal yang kita perselisihkan. Dengan syarat bahwa semua pihak semangat menghidupkan Sunnah dan mematikan bid'ah. Semoga Allah *Ta'ala* merahmati orang yang mengatakan,

وَخَيْرُ أُمُوْرِ الدِّيْنِ مَا كَانَ سُنَّةً # وَشَرُّ الْأُمُوْرِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَدَائِع

Dan sebaik-baik perkara agama adalah jika sesuai Sunnah
Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru berupa bid'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits,* Pasal: Khatimatur Radd (penutup penolakan) halaman 63-65 mengatakan, "Dari berbagai atsar yang shahih, menjadi jelas bagi para pembaca yang mulia kesalahan ucapan[920] Syaikh (Al-Habsyi) setelah atsar-atsar yang lemah itu:

"Belum pernah dinukil dari seseorang kalangan Salaf atau Khalaf larangan menghitung dzikir dengan biji tasbih...."

Sangat jelas sekali bagi semua pihak bahwa orang yang mengingkari penghitungan dengan menggunakan kerikil juga mengingkari penghitungan dengan menggunakan biji tasbih. Karena, keduanya sama menurut Syaikh dan selainnya. Menurut kami pengingkarannya adalah masuk ke dalam bab lebih utama karena di dalam biji tasbih ada beberapa kejelekan yang tidak ada pada penghitungan dengan menggunakan kerikil sebagaimana disebutkan demikian di dalam apa-apa yang telah berlalu.

Adapun apa-apa yang kami nukil dari Ibnu Hajar –dia adalah Al-Haitami Al-Faqih, bukan Al-Asqalani seorang ahli

---

[920] Aslinya "Apa-apa yang ia nukil." Kemudian, telah disimpangkan –di dalam naskahku– dengan tulisan Syaikh *Rahimahullah.*

hadits– bertentangan dengan apa yang mereka kira bahwa hadits Sa'ad di atas adalah pokok yang shahih dan membolehkan penggunaan biji tasbih.

Maka saya berpendapat: Wujudkan Arsy itu lalu ukirlah. Di muka telah kami tetapkan kelemahan sanad hadits Sa'ad. Demikian juga hadits Shafiyah. Karena jika hadits itu baku, tidak sah menurut pandangan kami dijadikan dasar bagi biji tasbih karena ia bagian dari syi'ar orang-orang Nasrani. Kami masih melihat mereka hingga zaman sekarang ini menggantungkannya pada pinggang dan padanya tergantung pula salib. Ditambahkan kepada hal itu bahwa banyak sekali yang demikian itu dijadikan sarana untuk riya', mencari nama, dan memamerkan dirinya baik dan bertakwa, sebagaimana orang yang menggantungkannya pada leher mereka atau membelitkannya pada tangan mereka. Sebagaimana yang saya katakan di dalam risalah yang pertama dari *Tasdidul Ishabah ila man Za'ama Nushratal Khulafa` Ar-Rasyidin was Shahabah* (hlm. 18).[921]

Kemudian, keduanya mengatakan karena mengikuti selain keduanya, "Sesungguhnya penggunaan biji tasbih untuk menghitung jumlah dzikir yang banyak dan bisa membuat kelalaian ketika sibuk dengannya dari *tawajjuh* untuk berdzikir adalah lebih utama daripada menghitung dengan jari."

Saya berpendapat: Di dalam Sunnah tidak ada jumlah banyak yang karena menghitungnya melalaikan seseorang untuk *tawajjuh* dalam berdzikir. Sesungguhnya, Syaikh dan semacamnya mengusung dakwaan itu –yakni mengutamakan biji tasbih dalam jumlah bilangan yang banyak– karena konsistensi mereka yang tidak ada dasarnya di dalam Sunnah bahwa ada bilangan

---

[921] Ini kitab kami yang baru. Yang mendorong kami untuk menyusunnya adalah bantahan atas berbagai cerita bohong dan berbagai kesalahan jamaah yang sepakat untuk menyusun risalah dalam rangka menyanggah kami yang mereka namakan *Al-Ishabah fii Nushratil Khulafa Ar-Rasyidin was Shahabah*. Di antara mereka yang bergabung dalam penyusunannya adalah yang mulia Syaikh Al-Habsyi. Kitab kami ini terdiri dari enam risalah dan muncul darinya hingga sekarang ini sebanyak tiga risalah. *Pertama*, menjelaskan berbagai cerita bohong dan kesalahan mereka. *Kedua*, berkenaan dengan shalat tarawih. Ini adalah kitab gabungan –atau nyaris– apa-apa yang muncul di dalam Sunnah yang berkaitan dengan shalat di dalam kitab kami *Shifatu Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan *ketiga*, berkenaan dengan shalat dua ied di mushalla (tanah lapang) adalah sunnah.

yang banyak. Sebagaimana konsistensi sebagian mereka pada bilangan yang populer untuk sebagian bentuk shalawat bid'ah! Ketahuilah bahwa bilangan itu adalah 4444 *(empat ribu empat ratus empat puluh empat).*

Saya yakin bahwa sibuk dengan penghitungan dzikir yang disyari'atkan –untuk menghitungnya– adalah perkara yang dimaksud dari Peletak syari'at Yang Maha Bijaksana seperti dzikir itu sendiri. Jika bukan karena hal itu, sibuk dengan penghitungan adalah sia-sia. Ini adalah perkara yang pasti dijauhi oleh tarbiah yang bijaksana. Oleh sebab itu, tidak boleh bagi seorang Muslim yang berakal menganggap bahwa sibuk dengan penghitungan dzikir yang disyari'atkan berapa pun jumlahnya dengan sarana yang disyari'atkan akan melalaikan seseorang dari tawajjuh untuk berdzikir. Karena, menghitung itu sendiri adalah ibadah yang disyari'atkan dalam waktu yang sama. Sesuatu yang mendorong seseorang kepada pendapat yang bertentangan dengan ini adalah konsistensi mereka pada bilangan yang diada-adakan. Tidak mungkin menghitungnya, melainkan dengan sarana yang bernuansa bid'ah.

Maka, ya Allah jadikanlah kami satu di antara para pembela Sunnah Nabi-Mu. Salah satu di antara orang-orang yang memerangi apa-apa yang diada-adakan orang di dalam agama-Mu.

Demi menyempurnakan pemahaman, kami nukilkan untuk saudara-saudara para pembaca ucapan Syaikh *Rahimahullah* berkenaan dengan atsar dan keburukan-keburukan bid'ah. Dia berkata di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/185), "Biji tasbih adalah bid'ah, tidak ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[922] Bagaimana masuk akal beliau memerintahkan kepada para shahabatnya dengan perintah yang tidak mereka ketahui?"[923]

---

[922] Ada di dalam hasyiyah *Adh-Dha'ifah* (1/185) yang bunyinya, "Menguatkan hal itu ucapan para ulama bidang bahasa, 'Lafadz 'subhah' diada-adakan dan tidak dikenal oleh orang-orang Arab." Lihat kitab *Ar-Raddu 'alal Habsyi* (hlm. 13).

[923] Kemudian, Syaikh *Rahimahullah* menyebutkan dalil-dalil. Lalu para penentang dan selainnya mendiskusikannya berkenaan dengan kebid'ahannya. Maka, lihat hal itu di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/185 –dan setelahnya). Lihat pula *Ar-Raddu alal Habsyi* –dan telah berlalu penukilan darinya– hal itu sungguh sangat penting.

Ia *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/192-193) mengatakan, "Sekalipun di dalam biji tasbih tidak ada selain satu keburukan saja, yaitu bahwa ia merusakkan Sunnah menghitung tasbih dengan jari atau hampir dengan dasar kesepakatan mereka bahwa yang demikian itu lebih utama, maka cukup! Sesungguhnya, saya sangat jarang melihat seorang syaikh menghitung tasbih dengan jari."[924]

Kemudian, semua orang telah berkreasi dalam membuat bid'ah dengan satu bid'ah ini. Sehingga engkau bisa lihat sebagian orang yang bersandar ke salah satu jalan yang membebani leher mereka dengan biji tasbih[925] dan sebagian yang lain menghitung dengannya sedangkan dia berbicara dengan engkau atau menyimak perkataanmu. Terakhir yang terlihat oleh mataku di antara hal-hal seperti itu sejak berhari-hari bahwa saya melihat seorang pria dengan sepeda biasa berjalan di suatu jalan yang padat dengan manusia. Di salah satu tangannya biji tasbih. Dia menunjukkan kepada orang banyak bahwa dirinya tidak pernah lalai sekejap mata pun untuk dzikir kepada Allah.[926] Sering sekali bid'ah seperti ini menjadi sebab hilangnya apa yang hukumnya wajib. Saya sering mengalami suatu kejadian –demikian juga orang selain diriku– ketika aku ucapkan salam kepada salah seorang di antara mereka, maka dia menjawab salam dengan isyarat dengan menggunakannya, tanpa mengucapkan salam. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah satu ini tidak terhitung. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair berikut ini:

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ # وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

Segala kebaikan adalah ittiba' kepada Salaf
Dan segala keburukan dalam bid'ah orang terkemudian

---

[924] Lihat *Ar-Raddu 'alal Habsyi* (hlm. 52).

[925] Yang mendorong mereka melakukan hal seperti itu adalah Syaikh Abdullah Al-Ghimari, Syaikh tarikat Ad-Darqawiyah dan... dengan ucapannya, "Menggantungkan biji tasbih di leher tidak mengapa. Hal itu sama dengan seorang penulis meletakkan pena di atas telinganya." Alangkah indahnya seorang faqih mahir dalam membuat kias. Itu adalah kias yang paling rusak di muka bumi. Karena dia membangunnya di atas hadits palsu. Lihat mukadimah jilid III dari *As-Silsilah* ini pada (hlm 37).

[926] Lihat *Ar-Raddu 'alal Habsyi* (hlm. 12, 64).

Al-Qasimi *Rahimahullah,* di dalam *Ishlahul Masajid* (hlm. 244) mengatakan, "... Kiranya salah seorang di antara mereka pamer dengan meletakkan sajadah di atas pundaknya dan menunjukkan biji tasbih di tangannya dan menjadikannya di antara syi'ar agama dan shalat. Dan telah diketahui dari penukilan yang mutawatir bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya tidak menjadikan hal ini sebagai syi'ar mereka. Padahal, mereka bertasbih dan menghitungnya dengan jarinya. Mungkin salah seorang di antara mereka menghitung tasbih dengan batu kerikil atau biji...."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas kalimat terakhir dari ungkapan Al-Qasimi di dalam hasyiyah *Ishlahul Masajid* (hlm. 244) mengatakan sebagai berikut, "Hal itu tidak baku dari salah seorang shahabat. Rujuk bantahan kami atas *At-Ta'qibul Hatsits.*"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Mukhtashar Shahih Muslim* (nomor 1902) mengatakan, "...Demikian juga setiap hadits di dalamnya disebutkan tasbih dengan menggunakan kerikil atau biji tidaklah baku. Sunnah dalam bertasbih adalah dengan jari dari tangan kanan. Dan telah saya tahqiq hal itu seluruhnya di dalam risalah *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits.*"[927]

Bantahan atas Orang yang Memperbolehkan Menggantungkan Biji Tasbih di Leher[928]

Syaikh kami *Rahimahullah* di bahwa hadits nomor 83 di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/189) mengatakan, "... Hal itu tidak diketahui atau pura-pura tidak diketahui oleh sebagian orang yang menyusun kitab berkenaan dengan hukum sunnah penggunaan biji tasbih dari kalangan para pengikut hawa nafsu di zaman modern ini. Dalam hal ini mereka taqlid kepada syaikhnya, Abdullah Al-Ghimari, yang tidak mau tahu kenyataan-kenyataan

---

[927] Lihat di sana pada halaman: 7, 10, 13, 52 dan 54.

[928] Untuk menyempurnakan pengertian kami berpendapat untuk menukil bantahan atas Syaikh Al-Ghimari dalam hal pembolehan menggantungkan biji tasbih pada leher.

ini sehingga hadits ini dimunculkan[929] di dalam *Al-Kanzu*-nya (103) agar dengannya ia sampai kepada pembolehan penggunaan biji tasbih untuk murid-muridnya. Kemudian, sampai pula kepada pembolehan menggantungkannya di leher sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para syaikh tarikat.

Lihat bantahan atas dirinya pada mukadimah jilid tiga dari *Silsilah* ini (hlm. 37), maka engkau akan mendapatkan hal yang sangat menakjubkan."

Kelima: Bid'ah-bid'ah dalam Dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

1. Dzikir kepada Allah Ta'ala dengan Lafazh Tunggal: Allah, Allah

Syaikh kami *Rahimahullah* memberikan ta'liq atas hadits Anas *Radhiyallahu Anhu* di dalam *Al-Misykat* (3/1527)[930] hadits nomor 5516, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالُ فِي الْأَرْضِ: اللهُ، اللهُ

"Tidak akan terjadi Kiamat hingga tidak diucapkan Allah, Allah di muka bumi."[931]

Dengan kata lain: Orang yang mengesakan Allah, sebagaimana di dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang shahih:

يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Mengucapkan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)*."

Bukanlah yang dimaksud oleh hadits itu dzikir kepada Allah *Ta'ala* dengan lafazh tunggal Allah, Allah, sebagaimana

---

[929] Yaitu hadits: نَعَمْ، اَلْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ *"Benar, bahwa yang memberi ingat itu adalah biji tasbih."*

Ini adalah sebuah hadits palsu sebagaimana dikatakan oleh Syaikh kami di dalam *Adh-Dha'ifah* (83).

[930] *Hidayatur Ruwat ilaa Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (5/152).

[931] Diriwayatkan Muslim di dalam *Shahih*-nya nomor 148, cetakan Ibnu Hazm.

yang disangka oleh sebagian orang-orang sufi. Yang demikian itu dzikir bernuansa bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam Sunnah.

Syaikh kami, semoga Allah menyucikan ruhnya, di dalam hasyiyah *Mukhtashar Shahih Muslim* karya Al-Hafizh Al-Mundziri nomor 2020 mengatakan, "Di dalam riwayat Ahmad: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah*) isnadnya menurut syarat Muslim. Ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ismul jalalah* (Allah) adalah kalimah thayyibah, bukan hanya menyebutkan nama Dzat yang disifati sebagaimana hasil takwil kalangan shufi dan apa yang mereka lakukan."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih Mawarid Azh-Zham'an* (2/240) di dalam Bab "La Taqumus Sa'atu 'ala Ahadin Yaqulu لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ"[932], hadits nomor 1604-1911[933] dari Anas,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tidak akan terjadi Kiamat atas seseorang yang mengatakan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)*',

mengatakan, "Di dalam hamisy aslinya: Dari tulisan Syaikhul Islam Ibnu Hajar *Rahimahullah,* 'Ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abdur Razzaq, dari Ma'mar dari Tsabit Al-Bunani, dari Anas. Tidak perlu untuk mengetahuinya, akan tetapi lafazhnya adalah Allah, Allah'."

Saya berpendapat: Riwayat kitab itu penting sekali karena menjelaskan maksud dari riwayat Muslim. Oleh sebab itu, dibuat oleh penyusun sehingga sangat bagus. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Dia membinasakan jalan aliran sufi dan penggunaan dalil oleh mereka berupa hadits Muslim untuk menunjukkan dzikir dengan lafazh tunggal.

---

[932] Artinya, tidak akan terjadi Kiamat atas seseorang yang mengucapkan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah).*

[933] Shahih – "Ash-Shahihah" (3016): dengan lafadz: Allah-Allah.

Telah berlangsung dengan saya sebuah diskusi sejak kira-kira lima puluh tahun di Damaskus dengan salah seorang Syaikh Naqsyabandi –masih hidup– yang di dalamnya ia mengaku bahwa cara menggunakan dalil olehnya tidak benar karena meriwayatkan lafazh ini dengan syarah yang tidak ada tempat di sini untuk menjelaskannya.

2. Dzikir kepada Allah Ta'ala dengan Lafazh: Aah, Aah...

Syaikh kami *Rahimahullah* pada hadits[934] nomor 2985 dari kitab *Dha'iful Jami'is Shaghir* mengatakan, "Al-Munawi mengatakan, 'Yakni lafazhnya: Aah satu di antara asma-Nya. Akan tetapi, hal ini tidak muncul dalam hadits shahih atau hasan. Nama-nama Allah *Ta'ala* adalah tauqifiah'."

Saya berpendapat[935]: Di dalamnya bantahan atas kalangan Shufiah yang dzikir kepada Allah dengan lafazh: Aah Aah....

3. Membatasi Dzikir, Tasbih, Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Bilangan yang Tidak Disyari'atkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam[936]

Naqdu Nushushin Haditsiyyah (hlm. 10).

4. Dzikir kepada Allah dengan Bilangan Banyak[937] yang Tidak Ada Dalilnya dari Peletak Syari'at Yang Maha Bijaksana

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alal Habsyi* (hlm. 47) mengatakan, "Sesungguhnya dzikir kepada Allah *Ta'ala*

---

[934] Hadits itu adalah:

دَعُوْهُ يَنِنُّ، فَإِنَّ الْأَنِيْنَ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى يَسْتَرِيْحُ إِلَيْهِ الْعَلِيْلُ

"Biarkan oleh kalian dia merintih karena sesungguhnya rintihan itu satu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala yang mana orang sakit terhibur dengannya."

[935] Yang mengatakan adalah Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*.

[936] Akan kami sebutkan bid'ah ini di dalam *Bida'us Shalati alan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

[937] Untuk menambah pengertian, lihat ta'liq Syaikh *Rahimahullah* atas atsar Ibnu Mas'ud dan pengingkarannya terhadap para pemilik halaqah-halaqah, *Ash-Shahihah* (5/13), *Naqdul Kattani* (hlm. 11), dan hal ini lebih luas lagi dalam *Ar-Raddu alal Habsyi* (hlm. 43-45).

dengan bilangan khusus yang tidak ditetapkan oleh Peletak syari'at Yang Maha Bijaksana adalah bid'ah."

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/198, hadits 83) di tengah diskusi dan bantahannya atas orang yang menggunakan biji tasbih untuk berdzikir dan menghitung jumlahnya mengatakan, "Seseorang kadang mengatakan, 'Sesungguhnya menghitung dengan menggunakan ujung jari sebagaimana yang muncul di dalam Sunnah tidak mungkin untuk ditentukan jumlah bilangannya jika banyak.'

Sanggahannya: Sesungguhnya, kesulitan ini datang dari bid'ah yang lain, yaitu dzikir kepada Allah dengan bilangan tertentu dan banyak yang tidak pernah dibawakan oleh Peletak syari'at Yang Maha Bijaksana. Bid'ah ini menuntut adanya bid'ah yang lain, yaitu biji tasbih. Karena, sesungguhnya bilangan yang paling banyak yang ada di dalam Sunnah shahihah dan telah baku menurutku adalah seratus. Ini bisa dihitung dengan menggunakan jari dengan sangat mudah bagi orang yang demikian itu menjadi kebiasaannya.

Adapun hadits:

مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةً: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ...

'Barangsiapa mengucapkan dua ratus kali dalam sehari: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ... *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah saja dan tiada sekutu bagi-Nya...)*'.

yang dimaksud adalah seratus kali di pagi hari dan seratus kali di sore hari sebagaimana yang disebutkan dengan tegas di dalam sebagian riwayat yang baku[938]. Penjelasan hal itu ada di dalam *Ash-Shahihah* (2762).

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/391) dari Wiqa` dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* melihat seorang pria bertasbih dengan biji tasbih yang ia bawa. Umar berkata, 'Sesungguhnya, cukup baginya dalam hal itu mengucapkan سُبْحَانَ اللهِ (*Mahasuci Allah*)...'." Maka, hadits ini munkar karena beberapa aspek, di

---

[938] Itu juga yang telah ditegaskan pula oleh Syaikh *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (2/254), hadits nomor 1591.

antaranya keterputusan antara dirinya dan Sa'id serta kelemahan Wiqa` yang mana dia itu adalah Ibnu Iyas, dia lemah haditsnya.

Syaikh kami *Rahimahullah* mentakhrij, *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 62, hadits nomor 6), dan *Shahihul Kalim* (hlm. 30) yang bunyinya:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ...

"Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Dia saja tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji...."

Ketika memberikan ta'liq atas bagian terakhir darinya yang bunyinya:

... وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ

"...Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dalam mengamalkan hal itu (doa ini), kecuali seorang yang mengamalkan lebih banyak dari jumlah itu",

mengatakan, "Yakni, dari tahlil atau selainnya sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi. Jika ada tambahan atas tahlil, tidak terikat dengan bilangan dari dirinya sebagaimana apa yang dilakukan oleh kalangan Sufi. Tidak shahih di dalam berbagai dzikir adanya bilangan lebih dari seratus, sebagaimana telah saya jelaskan di dalam *Ash-Shahihah* (hadits 2762). Lihat takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 68).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (11/466-467) hadits nomor 5296, mengatakan, "Ketahuilah bahwa bilangan ini (seribu) adalah bilangan terbanyak yang diketahui dari apa-apa yang diriwayatkan berkenaan dengan dzikir. Banyak hadits yang lain berkenaan dengan tahlil seribu kali, akan tetapi munkar. Yang dijaga seratus kali di pagi hari dan seratus kali di sore hari." Sebagaimana hal itu telah dijelaskan di dalam *Ash-Shahihah* (2762).

Betapa banyak yang demikian itu, yaitu bid'ah-bid'ah kalangan Sufi dan para pengikut tarekat.

Adapun hadits:

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ سَبْعِيْنَ أَلْفًا، فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى

"Barangsiapa mengucapkan, لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)* tujuh puluh ribu kali, maka dia telah menebus jiwanya dari Allah Ta'ala"

maka telah dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar ketika ia ditanya, "Tidak shahih, tidak hasan, dan tidak lemah, akan tetapi hadits itu bathil dan palsu. Tidak halal meriwayatkannya, melainkan dibarengi dengan penjelasan kondisinya."

Dinukil oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad Najmuddin Al-Ghaithi di dalam *Al-Ibtihaj fil Kalam 'alal Isra` wal Mi'raj* (5/1), kemudian memberikan ta'liq atasnya dengan mengatakan, "Akan tetapi, harus bagi seseorang melakukannya dengan mengikuti kalangan Salaf dan dengan penuh ketaatan kepada ucapan orang yang berwasiat akan hal itu dan mengharap berkah dengan amalan-amalan mereka."

Demikian ia katakan. Yang dia maksud Salaf di sini adalah para syaikh di kalangan Sufi, sedangkan "orang yang berwasiat akan hal itu" adalah Ibnu Arabi –yang mungkar– sebagaimana yang ia sebut sendiri sebelum hadits tersebut.

Maka, perhatikanlah wahai Muslim! Bagaimana ucapan dan perbuatan mereka dijadikan sama dengan firman Allah *Ta'ala* dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* serta amalannya? Padahal, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" *(Asy-Syura: 21)*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/621) hadits nomor 2762[939] mengatakan, "Ketahuilah bahwa bilangan ini (seratus) adalah bilangan terbanyak yang diketahui di dalam apa-apa yang shahih dari dzikir. Adapun bilangan seribu tidak pernah saya temukan, selain di dalam riwayat yang munkar ini.[940] Adapun di dalam hadits yang lain berkenaan 'tasbih',

---

[939] Telah berlalu nashnya di dalam matan ucapan Syaikh *Rahimahullah*.

[940] Yaitu:

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ... أَلْفَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كُلِّ عَمَلٍ ...

dengan sanad lemah yang saya takhrij di dalam kitab yang lain, nomor 5296."[941]

Keenam: Bid'ah-bid'ah Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

1. Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika Takjub

   Al-Muwafaqat (3/215), dan *Al-Madkhal* (4/100).

   Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits (hlm. 50).

2. Membatasi Dzikir, Tasbih, Shalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Bilangan yang Tidak Disyari'atkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam

   Naqdu Nushushin Haditsiyyah (hlm. 10).

3. Shalawat Nariyah dengan Jumlah yang Sangat Dikenal (4444). Ini adalah Salah Satu Bentuk di antara Berbagai Bentuk Shalawat Bid'ah atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Musajalatun Ilmiah* (hlm. 21) mengatakan, "... Seperti shalawat yang sangat dikenal dengan nama shalawat nariyah dengan bilangan 4444. Kebanyakan orang menyangka bahwa shalawat seperti itu disyariatkan dan dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak diragukan ketika itu bahwa shalawat seperti itu tidak disyari'atkan...."

"Barangsiapa mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah)... seribu kali, di Hari Kiamat dia akan datang di atas segala amalnya...."*

[941] Bunyinya:

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ، فَقَدِ اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللهِ، وَكَانَ فِي آخِرِ يَوْمِهِ عَتِيْقُ اللهِ

"Barangsiapa mengucapkan: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ *(Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya) seribu kali, dia telah menebus jiwanya dari Allah, dan di akhir harinya dia menjadi orang yang dimerdekakan oleh Allah."*

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alat Ta'bilil Hatsits* (hlm. 64-65) dalam rangka membantah orang yang mengatakan bahwa penggunaan biji tasbih untuk menghitung dzikir yang banyak dan sibuk dalam hal itu melalaikan orang untuk tawajjuh dalam dzikir lebih baik daripada menghitung dengan jari, "Saya berpendapat: Di dalam Sunnah tidak ada bilangan besar[942] yang kesibukan menghitungnya melalaikan untuk tawajjuh dalam dzikir. Akan tetapi, yang membawa Syaikh dan orang-orang yang semacamnya kepada anggapan seperti itu –yakni pengutamaan biji tasbih untuk menghitung jumlah yang banyak– konsistensi mereka dengan apa yang tidak muncul di dalam Sunnah berupa jumlah yang banyak,[943] seperti konsistensi sebagian mereka dengan jumlah bilangan yang populer berkenaan dengan sebagian pola-pola shalawat bid'ah, ketahuilah yaitu 4444."

Ketujuh: Bid'ah-bid'ah dalam Berdoa

1. Minta Didoakan Orang Lain setelah Selesai Diskusi atau Belajar

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam memberikan ta'liq atas atsar Ibrahim An-Nakha'i di dalam *Kitabul Ilmi* (159, hlm. 36), cetakan Al-Maktabul Islami mengatakan, "Mereka duduk dan mengingat-ingat ilmu dan kebaikan. Kemudian, mereka me-

---

[942] Lihat bid'ah dzikir kepada Allah dengan bilangan tertentu yang banyak dan tidak pernah diturunkan oleh Peletak syari'at Yang Maha Bijaksana. Lihat pula di bawahnya yang sangat banyak dari apa-apa yang diketahui oleh Syaikh kami *Rahimahullah* berupa dzikir yang baku. Semua itu telah berlalu belum jauh di atas.

[943] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib* (2/254) hadits nomor 1591,

مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ...

"Barangsiapa mengucapkan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ *(Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah saja dan tiada sekutu bagi-Nya...)",*

maka di dalamnya bantahan terhadap sebagian orang-orang terkini yang menyusun kitab berkenaan dengan sunnahnya musabbihah dan mengklaim bahwa sunnah berdzikir dengan bilangan seratus mutlak berkaitan dengan hadits ini. Seakan-akan dia tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu riwayat ini yang menjelaskan bahwa dua ratus bukan dalam satu waktu. Akan tetapi, seratus di pagi hari dan seratus di sore hari. Hal ini ditakhrij di dalam *Adh-Dha'ifah* (2563).

nyebar. Tidak ada sebagian memohonkan ampun untuk sebagian yang lain, juga tidak mengucapkan, 'Wahai Fulan doakan saya'."

Yakni, hal itu bukan bagian dari amalan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* sebagian mendoakan sebagian yang lain setelah usai dari kajian dan mudzakarah. Yang demikian itu bid'ah. Dan yang semacam itu syaikh berjalan paling depan, sedangkan yang lainnya mengiringi di belakangnya. Karena, yang demikian itu membuatnya rentan dari fitnah dan ujub.

2. Menentukan Doa: اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي "Ya Allah, Sebagaimana Engkau telah Baguskan Ciptaanku, Baguskanlah Akhlakku",[944] ketika Mengaca

Syaikh kami, semoga Allah menyucikan ruhnya, di dalam *Al-Irwa`* (1/115) hadits nomor 74, mengatakan, "...Karena itu, tidak sah berdalil dengan menggunakan hadits itu untuk menunjukkan disyariatkan doa ini ketika seseorang bercermin sebagaimana yang dilakukan oleh penyusun[945] *Rahimahullah*."

Benar, doa ini shahih dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bentuk mutlak tanpa ada ikatan ketika bercermin.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 171, nomor 233)[946] setelah melemahkan dua hadits yang di dalamnya bahwa jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bercermin, mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لله، اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي ....

"Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan akhlakku...."

Benar, shahih doa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ucapannya,

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي

---

[944] Hadits itu shahih sebagaimana di dalam *Al-Irwa`* dengan nomor 74.

[945] Yakni, penyusun kitab *Mannarus Sabil*.

[946] Takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 119), hadits nomor 232, cetakan Al-Maktabul Islami.

"Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan ciptaanku, baguskanlah akhlakku."

Dengan bentuk mutlak (bebas) dan tidak terikat ketika sedang bercermin.

3. Menghadap ke Arah Bulan Sabit ketika Berdoa[947]

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam hadits tentang melihat bulan sabit, di dalam takhrijnya untuk Kitab *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 139, hadits nomor 162)[948] cetakan Al-Ma'arif mengatakan, "Banyak orang menghadap ke arah bulan sabit ketika berdoa sebagaimana dalam hal yang sama mereka menghadap ke kuburan. Semua itu tidak boleh karena telah ditetapkan di dalam syari'at bahwa tidak boleh menghadap ketika berdoa selain menghadap ke arah ketika menunaikan shalat."

Alangkah indahnya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (12/8/11) dari Ali *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Jika seseorang melihat bulan sabit, hendaknya tidak mengangkat kepalanya, lalu mendongakkannya ke arahnya, akan tetapi cukup dari salah seorang di antara kalian mengucapkan,

رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ

'Rabbku dan Rabbmu adalah Allah'."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia tidak suka berdiri untuk menghadap ke arah bulan sabit, akan tetapi dia berpaling dan mengucapkan, "Allahu akbar...."

4. Doa: اللَّهُمَّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ (Ya Allah, dengan Kemuliaan Nabi-Mu)

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *At-Tawassul* (hlm. 45) mengatakan, "... Ini doa bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam Kitab dan Sunnah. Juga tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum.*"

---

[947] Syaikh kami *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hal itu dengan isyarat yang halus di dalam *Al-Adabul Mufrad* (hadits nomor 611).

[948] Takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 91, hadits nomor 161), cetakan Al-Maktabul Islami.

5. Doa pada Malam Nishfu Sya'ban

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas ucapan penyusun kitab *Ash-Shiratul Mustaqim* (hlm. 7-8) mengatakan, "Doa yang masyhur –yakni di malam Nishfu Sya'ban– tidak bersandar kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau kepada salah seorang di antara para shahabat beliau *Radhiyallahu Anhum.* Akan tetapi, ucapan itu hanya perkataan sebagian orang." Ia berkata, "Syaikh Al-Hut telah menerangkan di dalam *Asnal Mathalib fii Ahadits Mukhtalifil Maratib* (hlm. 27), 'Doa ini dari pengurutan sebagian para syaikh sendiri.' Dikatakan, 'Dia adalah Al-Buni'."[949]

[949] Dia adalah penyusun kitab tentang khurafat dan mantra *Syamsul Ma'arifil Kubra.* Lihat kitabku tentang dirinya *Kitab-kitab yang Harus Diwaspadai oleh Para Ulama* (1/124-143). Adapun doa khusus itu adalah:

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ، وَلاَ يَمُنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ...

"Ya Allah, wahai dzat yang memiliki anugerah, yang tidak perlu diberi anugerah. Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan..."

Pensyarah *Al-Ihya`* telah mengisyaratkan bahwa doa itu tidak ada dasarnya dan juga tidak ada sandarannya. Lihat risalahku *Husnul Bayan* (hlm. 13).

PASAL:
BID'AH-BID'AH PADA TRADISI

Pertama :	Sangat disukai menggundul kepala dengan niat untuk menambah kekhusyu'an.
Kedua :	Julukan-julukan bernuansa bid'ah.
Ketiga :	Mencium tangan bapak dan ibu tidak ada dasarnya dalam syari'at.
	Masalah mencium tangan seorang alim.
Keempat :	Surban bernuansa bid'ah.

*****

PASAL:
BID'AH-BID'AH PADA TRADISI

Pertama: Sangat Disukai Menggundul Kepala dengan Niat untuk Menambah Kekhusyu'an[950]

Mengada-adakan hukum dalam agama dengan tanpa dalil melainkan hanya pendapat akal, maka jika benar tentu dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Jika beliau melakukannya tentu dinukil dari beliau kepada kita. Jika tidak dinukil dari beliau, maka yang demikian itu menunjukkan bahwa itu adalah bid'ah, maka waspadailah dia.

Tamamul Minnah (166).

---

[950] Yakni, ketika shalat. Lihat –untuk menambah faidah– suatu pembahasan karya Syaikh sekitar hukum shalat dengan kondisi kepala gundul di dalam *Tamamul Minnah* (164-165).

Kedua: Julukan-julukan Bernuansa Bid'ah

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* ketika berbicara dan menjelaskan bahwa Sunnah membuat julukan bagi orang yang belum memiliki anak berkenaan dengan hadits nomor 44 di dalam *Ash-Shahihah* (1/111) mengatakan, "Orang-orang Islam telah menjauhi –khususnya orang-orang non-Arab– Sunnah Arabiah yang Islami ini. Sehingga sangat sedikit engkau dapati orang di antara mereka yang memiliki kunyah (julukan) sekalipun dia memiliki sekelompok anak. Maka, lantas bagaimana orang yang tidak memiliki anak? Sebagai pengganti Sunnah ini mereka menegakkan julukan-julukan yang bernuansa bid'ah, seperti: Afandi, Bik, Basya, Sayid, Ustadz, dan lain sebagainya yang mana sebagian atau seluruhnya masuk ke dalam bab penyucian yang dilarang di dalam sejumlah hadits yang banyak, maka hendaknya waspada akan hal ini."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/257) hadits nomor 132 mengatakan, "Di dalam hadits itu[951] disyari'atkan memiliki kunyah (julukan) sekalipun belum memiliki anak. Ini adalah adab Islami yang tiada tara di kalangan seluruh bangsa lain sejauh yang saya ketahui. Maka, hendaknya kaum Muslimin berpegang teguh kepadanya, baik laki-laki atau perempuan, dan meninggalkan apa-apa yang mulai meresap ke tengah-tengah mereka berupa tradisi-tradisi asing, seperti: Bik, Afandi, Basya, Masio, atau Sayid, atau Sayidah, atau Anisah. Karena, semua itu masuk ke dalam Islam. Para fuqaha Hanafiah telah menegaskan bahwa makruh berjulukan Afandi karena di dalamnya ada penyucian sebagaimana dijelaskan di dalam hasyiyah Ibnu Abidin. Adapun 'sayid' diucapkan untuk orang yang memiliki semacam kekuasaan atau kepemimpinan. Dalam hal ini muncul sebuah hadits,

قُوْمُوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ

'Berdirilah menuju sayidmu (tuanmu)'."

---

[951] Bunyinya:

اِكْنِي بِابْنِكَ عَبْدَ اللهِ –يَعْنِي: اِبْنَ الزُّبَيْرِ–

"Pakailah julukan dengan nama anakmu Abdullah –yakni: Ibnuz Zubair."

Ketiga: Mencium Tangan Ayah dan Ibu Tidak Ada Dasarnya di dalam Syari'at

Al-Adabul Mufrad (hlm. 335, nomor 947).[952]

Masalah Mencium Tangan Seorang Alim

Untuk menyempurnakan pengertian, kami berpendapat untuk menukil ucapan Syaikh yang di dalamnya ia memperbolehkan mencium tangan seorang alim dengan tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.

Dia *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/302) nomor 16 berkata, "Adapun mencium tangan, banyak hadits dan atsar berkenaan dengan bab ini. Semuanya menunjukkan bahwa hal itu baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kalangan Salaf. Maka, kita berpendapat bahwa boleh mencium tangan seorang alim jika memenuhi sejumlah syarat berikut ini:

(1) Hendaknya tidak menjadikannya kebiasaan sehingga seorang alim bertabiat menyodorkan tangannya kepada para muridnya dan mereka terbiasa bertabarruk dengan hal itu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekalipun dicium tangannya, hal itu sangat jarang. Sekalipun demikian, tidak boleh menjadikannya kebiasaan yang terus-menerus sebagaimana yang demikian itu telah dimaklumi dari kaidah-kaidah fiqih.

(2) Hal itu hendaknya tidak mengundang sikap takabbur seorang alim atas alim yang lain sehingga mereka melihat dirinya, sebagaimana hal itu terjadi di kalangan sebagian para syaikh sekarang ini.

(3) Hal itu hendaknya tidak menyebabkan peniadaan sunnah yang sudah diketahui, seperti, Sunnah berjabatan tangan, yang demikian itu disyari'atkan dengan adanya perbuatan dan perkataan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu menjadi sebab syar'i bergugurannya dosa dua orang yang saling berjabatan tangan. Sebagaimana diriwayatkan

---

[952] *Shahih Al-Adabil Mufrad* (hlm. 355, 725/947), cetakar Maktabah Ad-Dalil. Lihat pula referensi tersebut yang berisi bantahan Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* atas Syaikh Abdullah Al-Ghimari berkenaan dengan masalah ini.

lebih dari satu hadits. Maka, tidak boleh menghilangkannya karena adanya perkara yang paling bagus kondisinya bahwa hal itu boleh (jaiz).

Keempat: Surban Bernuansa Bid'ah

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* jilid pertama mengeluarkan hadits-hadits dengan nomor-nomor berikut: 127, 128, dan 129 dan pada jilid kedua dengan nomor 718, yaitu hadits-hadits[953] yang menunjukkan keutamaan surban. Hanya saja semua hadits ini palsu dan munkar matannya karena di dalamnya terdapat sikap berlebih-lebihan dalam hal keutamaan untuk perkara yang tidak dikuatkan oleh akal sehat dengan pahala yang sedemikian itu.[954]

Kemudian, Syaikh kami *Rahimahullah* berbicara di dalam *Adh-Dha'ifah* (1/253) tentang berbagai perbedaan besar antara hukum surban dan shalat berjamaah. Akhir dari sebuah surban bahwa ia Sunnah yang sangat disukai. Adapun shalat berjamaah fardhu, namun sah meninggalkannya (surban) dengan dosa yang sangat besar....

Kemudian, dengan takjub ia berkata, "Bagaimana layak bagi Allah Yang Maha Bijaksana dan Mengetahui menjadikan pahala surban sama dengan pahala shalat mengenakan surban. Bahkan, menjadikan yang demikian (pahala shalat) itu berada di bawahnya (pahala surban) dengan beberapa derajat."

Kiranya Al-Hafizh Ibnu Hajar memperhatikan makna ini ketika menghakimi bahwa haditsnya itu palsu.[955]

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika menjelaskan pengaruh-pengaruh buruk dari hadits-hadits ini di dalam referensi yang

---

[953] Syaikh kami *Rahimahullah* memiliki sebuah makalah dengan judul *Al-Ahadits fil Imamah* (Hadits-hadits berkenaan dengan surban) yang dipublikasikan di dalam majalah *Al-Muslimun* (6/906-913) yang ia tulis pada tahun 1379 H.

[954] *Adh-Dha'ifah* (1/251).

[955] Bunyinya:

الصَّلاَةُ فِي الْعِمَامَةِ تُعْدَلُ بِعَشَرَةِ آلاَفِ حَسَنَةٍ

"Shalat dengan mengenakan surban sama dengan sepuluh ribu kebaikan."

Hadits ini adalah di dalam *Adh Dha'ifah* dengan nomor 129.

lalu (1/253-254) mengatakan, "Di antara pengaruh hadits-hadits buruk dan arahannya yang salah adalah kami melihat sebagian orang ketika hendak masuk untuk ikut shalat melilitkan di atas kepalanya atau di atas topinya sapu tangan, yang menurut anggapannya agar mereka dapatkan pahala tersebut. Padahal, dia tidak mengamalkan amalan yang dengannya menyucikan hatinya."

Sesuatu yang sangat menakjubkan engkau lihat sebagian mereka melakukan dosa mencukur habis jenggot. Jika mereka bangkit untuk menunaikan shalat, mereka tidak merasa adanya kekurangan apa pun yang menimpa mereka disebabkan sikap sembrono mereka itu. Hal itu tidak penting bagi mereka untuk selama-lamanya. Adapun shalat dengan mengenakan surban adalah suatu perkara yang sama sekali tidak boleh disepelekan menurut mereka. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah jika seorang berjenggot maju untuk menunaikan shalat bersama mereka, mereka tidak meridhainya hingga ia mengenakan surban. Adapun jika salah seorang di antara mereka maju –sekalipun dia seorang tukang maksiat dengan mencukur habis jenggotnya– hal itu sama sekali tidak mengejutkan mereka dan mereka tidak memperhatikan hal itu. Mereka bertentangan dengan syari'at Allah ketika memperbolehkan apa yang diharamkan-Nya, dan mewajibkan –atau nyaris mewajibkan– apa-apa yang diperbolehkan-Nya.

Surban –jika benar bahwa ia memiliki keutamaan– yang dimaksud adalah surban yang dengannya seorang Muslim berhias dalam keadaannya sehari-hari sehingga dia tampil beda dari para penduduk yang lain. Bukanlah yang dimaksud dengannya surban sementara waktu yang dengannya terlaksanalah suatu ibadah dengan detail-detailnya yang tertentu. Nyaris tidak pernah lepas darinya hingga menyimpannya di dalam sakunya. Seorang Muslim membutuhkan kepada surban di luar shalat lebih banyak daripada kebutuhannya kepadanya di dalam shalat. Dengan ketentuan bahwa surban adalah syi'ar bagi setiap Muslim yang membedakan dirinya dari orang kafir. Apalagi di zaman sekarang ini di mana bercampur antara pakaian Mukmin dan pakaian kafir sehingga sulit jika seorang Muslim hendak

menyebarkan salam kepada orang yang sudah dia kenal dan orang yang tidak dia kenal. Maka, lihat bagaimana syetan memalingkan mereka dari surban yang bermanfaat kepada surban bernuansa bid'ah. Juga menjadikan bagus bagi mereka bahwa ini cukup bagi mereka dan tidak membutuhkan kepada yang lain, seperti memanjangkan jenggot yang membedakan seorang Muslim dari seorang kafir.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/153) hadits nomor 718, mengatakan, "Barangsiapa mengenakan surban, setiap lilitan baginya satu kebaikan. Jika melepaskannya, baginya dengan setiap membuka dihilangkan satu keburukan."

Palsu. Demikian disebutkan oleh Al-Haitami di dalam *Ahkamul Libas* (9/2) di dalam sejumlah hadits yang disebutkan berkenaan dengan keutamaan surban, namun tidak men-*takhrij*-nya. Akan tetapi, mengomentarinya dengan ungkapannya, "Jika bukan karena kelemahan hadits ini yang parah, tentu akan menjadi alasan untuk memperbesar surban."

Saya berpendapat: Hadits ini dan hadits-hadits lain yang semisal dengannya adalah penyebab menyebarnya berbagai macam bid'ah di tengah-tengah orang banyak. Karena, kebanyakan mereka –hingga kalangan para ahli fiqih– tidak ada pembeda bagi mereka antara yang shahih dan yang lemah dalam urusan hadits. Bahkan, kadang-kadang palsu. Tidak ada pengetahuan pada mereka berkenaan dengan hal ini sehingga diamalkan. Berlangsung bertahun-tahun dalam keadaan seperti itu. Jika diperingatkan kepada mereka akan kelemahannya, dia akan langsung mengatakan kepadamu, "Tidak mengapa hadits lemah dilakukan untuk fadhailul a'maal."[956] Adapun dia sendiri bodoh tidak tahu bahwa hadits itu palsu atau sangat lemah seperti ini. Disepakati bahwa hadits yang seperti itu tidak boleh diamalkan. Saya akan sebutkan bahwa ada seorang Syaikh yang menjadi imam orang banyak di suatu masjid Halab (daerah Syiria). Di atas kepalanya surban besar yang karena besarnya nyaris memenuhi ruang mihrab di mana ia menunaikan shalat di dalamnya.

---

[956] Telah kami adakan pasal yang utuh di dalam kitab kami ini berkenaan dengan masalah ini dari ucapan Syaikh *Rahimahullah* di semua kitab dan risalahnya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna.

Maka, hanya kepada Allah mengadu akan apa-apa yang menimpa kaum Muslimin berupa berbagai bentuk penyimpangan dari alur agama mereka disebabkan hadits-hadits lemah dan kaidah-kaidah yang mereka klaim.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam makalahnya *Al-Ahadits fil Imamah*[957] mengatakan, "... Karena, memperbanyak lilitan surban dan membesarkannya bertentangan dengan sunnah yang di atasnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Salafusshalih. Akan tetapi, surban yang besar adalah bid'ah asing dan pakaian yang diada-adakan. Kita masih melihatnya di atas kepala sebagian syaikh dan imam masjid dari kalangan orang-orang asing dan selainnya...."

[957] Dipublikasikan pada majalah *Al-Muslimun* (6/906-913), tahun 1379 H.

PASAL:
BID'AH PADA BULAN-BULAN, HARI-HARI, DAN MALAM-MALAM

Pertama:	Menjadikan malam nishfu Sya'ban sebagai musim berkumpul bagi orang banyak.
Kedua:	Konsisten melakukan puasa pada hari pertengahan Sya'ban dan qiyamullail pada malamnya.
Ketiga:	Menghidupkan malam dua ied.
Keempat:	Mengkhususkan malam dua ied dengan melakukan qiyamullail dan ibadah.
Kelima:	Mengkhususkan dua hari ied untuk ziarah kubur.
Keenam:	Menaruh perhatian pada malam Isra`.
Ketujuh:	Bercelak, menggunakan minyak dan parfum pada hari Asyura`.
Kedelapan:	Melapangkan rizki kepada anggota keluarga pada Asyura`.
Kesembilan:	Bid'ah maulid.
Kesepuluh:	Mengkhususkan bulan Rabi'ul Awwal untuk membaca kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan Anggapan bahwa pada hari itu lebih utama daripada hari yang lainnya.
Kesebelas:	Konsisten membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun pada shalat isya` malam Jum'at.
Kedua belas:	Mengkhususkan bulan Rajab dengan berpuasa.
Ketiga belas:	Tambahan lampu sesuai kebutuhan pada hari Arafah di Gunung Arafah dan malam hari nahr di Al-Masy'aril Haram.

*****

PASAL:
BID'AH PADA BULAN-BULAN, HARI-HARI, DAN MALAM-MALAM

Pertama: Menjadikan Malam Nishfu Sya'ban sebagai Musim Berkumpul bagi Orang Banyak

Pada malam itu mereka melakukan berbagai macam bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qasimi *Rahimahullah*.

Ishlahul Masajid (hlm. 99).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (2/598-600) mengatakan, "Ibnul Haj *Rahimahullah* di dalam *Al-Madkhal* di tengah-tengah pembahasan tentang bid'ah-bid'ah pada malam nishfu Sya'ban (1/308) berkata, 'Apakah tidak engkau lihat apa yang mereka lakukan, yaitu menambah bahan bakar di luar kebiasaan sehingga tidak ada di dalam masjid jami' lampu atau apa-apa yang bisa dinyalakan, melainkan mereka nyalakan. Hingga mereka menjadikan tali-tali pada tiang-tiang dan beranda-beranda, lalu menggantungkan padanya lampu-lampu yang mereka nyalakan. Telah berlalu alasan yang karenanya para ulama *Rahimahumullah* membenci mengusap pada mushaf, mimbar, dan dinding-dinding... dan lain sebagainya.' Sesungguhnya, yang demikian ini adalah sebab bermulanya penyembahan berhala. Penambahan bahan bakar pada lampu adalah tasyabbuh kepada para penyembah api secara lahirnya sekalipun dia tidak meyakininya. Karena para penyembah api menyalakannya hingga jika sudah pada puncak kekuatannya, mereka berkumpul di sekelilingnya dengan niat beribadah kepadanya. Peletak syari'at *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan agar orang-orang Muslim meninggalkan tasyabbuh kepada perbuatan ahli agama bathil hingga pada penyimpangan yang khusus yang ada pada mereka.

Ditambahkan kepada yang demikian berkumpulnya banyak wanita, pria, dan anak-anak kecil yang pada umumnya membuat masjid jami' menjadi najis dengan kotoran mereka. Juga banyak-

nya perbuatan sia-sia dan kelalaian yang banyak terjadi yang lebih keras dan lebih banyak serta lebih besar daripada malam kedua puluh tujuh Rajab. Telah dijelaskan banyaknya kerusakan yang disebabkannya. Dalam malam ini lebih banyak, lebih buruk, dan lebih besar. Hal itu karena adanya tambahan bahan bakar di dalamnya. Maka, perhatikan –semoga Allah merahmati kita semua– bid'ah-bid'ah ini sebagiannya mendorong kepada sebagian yang lain hingga semua itu berakhir pada perkara-perkara yang haram hukumnya."

Adapun di dalam kitab *Al-Ba'its 'ala Inkaril Bida' wal Hawadits* (hlm. 22-23) ketika menukil dari Abu Bakar Ath-Thurthusi *Rahimahullah,* dia mengatakan, "Di antara apa-apa yang diada-adakan oleh para ahli bid'ah yang dengannya mereka keluar dari apa-apa yang ditandai oleh para ahli syari'at sehingga di dalamnya mereka berjalan di atas kebiasaan orang-orang Majusi. Sehingga melalaikan agamanya dan menjadikannya bahan main-main, adalah lampu-lampu pada malam nishfu Sya'ban. Dalam hal ini tidak ada satu pun hadits yang shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga tidak pula para perawi yang jujur dan berbicara tentang shalat di dalamnya dan penyalaan lampu. Apa-apa yang dia ada-adakan hanya bermain-main dengan syari'at Muhammadiyah, kecintaan akan agama majusi karena api adalah sesembahan mereka."

Mula-mula hal itu terjadi di zaman Baramikah. Lalu, mereka memasukkannya ke dalam agama Islam yang memberikan kepada mereka inspirasi untuk berbuat kebodohan, yaitu menjadikan lampu-lampu di bulan Sya'ban seakan-akan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keimanan dan tujuan mereka adalah penyembahan api, menegakkan agama mereka yang merupakan agama paling merugikan. Hingga jika orang-orang Islam melakukan shalat, ruku' dan sujud ditujukan kepada api yang mereka lakukan. Hal seperti itu berjalan bertahun-tahun dan berabad-abad. Dalam hal ini Baghdad diikuti oleh kota-kota yang lain. Ini dibarengi dengan berkumpulnya para pria dan wanita di malam itu dengan campur-baur. Maka, kewajiban pemerintah adalah melarang mereka, dan atas seorang yang alim mengingatkan mereka. Sesungguhnya kemuliaan bulan Sya'ban karena

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpuasa di dalamnya. Hadits yang berkenaan dengan puasa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selama atau sebagian besar hari-hari di dalam bulan Sya'ban adalah shahih.

Kemudian, Ibnu Abi Syamah[958] pada halaman 25 berkata, "Semua itu kebinasaan yang tumbuh dan berkembang dari pihak ahli ibadah yang menyesatkan. Bagaimana dengan apa yang terjadi berupa kerusakan kefasikan dan kemurtadan[959] serta menghidupkan malam itu dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang nyata dan yang tidak nyata. Semua itu disebabkan lampu-lampu yang di luar kebiasaan dan dianggap bahwa yang demikian itu taqarrub. Padahal, yang demikian itu bantuan yang mendorong menuju berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala* dan memamerkan kemunkaran serta penguatan syi'ar-syi'ar para ahli bid'ah. Tidak ada di dalam syari'at istihbab (anjuran) penambahan bahan bakar untuk obor-obor melebihi kebutuhan sebagaimana kondisi aslinya. Apa-apa yang dilakukan oleh para hujjaj awam pada Hari Arafah di Gunung Arafah dan pada malam nahr di Masy'ar Haram adalah sejenis semua di atas. Wajib diingkari dan sifatnya adalah bid'ah, kemunkaran, dan bertentangan dengan syari'at yang suci."

Kedua: Konsisten Melakukan Puasa pada Hari Pertengahan Sya'ban dan Qiyamullail pada Malamnya

Al-I'tisham 1/34).[960]

Ar-Raddu ala Ta'qibil Hatsits (hlm. 50), *Shalatut Tarawih* (hlm. 33-44), dan *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/54).

Syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan apa-apa yang ia ta'liq di dalam risalahnya *Ash-Shiratul Mustaqim* yang

---

[958] Demikian aslinya. Dia adalah Abu Syamah. Sebelum ucapan tersebut di dalam *Al-Ba'its* (hlm. 134) ucapannya adalah "Saya berpendapat."

[959] Demikian aslinya. Yang benar *Al-Mutamarridin* (orang-orang yang keras kepala). Demikian di dalam *Al-Ba'its* (hlm. 134) –dengan tahqiq saya.

[960] Lihat *Bida'us Shalawatil Mukhtara'ah*. Bid'ah shalat ragaib pada malam nishfu Sya'ban.

merupakan sebuah risalah yang ditetapkan oleh orang-orang tsiqah dan teguh berkenaan dengan malam nishfu Sya'ban pada halaman 9 mengatakan, "...Sesungguhnya, para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hadits-hadits mengenai keutamaan malam nishfu Sya'ban, dan mayoritas orang mengutamakannya. Namun, yang demikian ini benar karena kebakuan sebagian hadits... bahwa tidak menjadi keharusan untuk itu –yakni kebakuan keutamaannya– agar mengkhususkannya dengan menunaikan shalat dengan cara-cara khusus yang tidak dikhususkan oleh Peletak Syari'at Yang Maha Bijaksana. Akan tetapi, semua itu bid'ah yang wajib dijauhi. Dan harus berpegang teguh kepada apa yang diikuti oleh para shahabat dan kalangan Salafusshalih *Radhiyallahu Anhum.*" Semoga Allah merahmati orang yang mengatakan,

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ # وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

Segala kebaikan adalah ittiba' kepada Salaf
Dan segala keburukan dalam bid'ah orang terkemudian

Ketiga: Menghidupkan Malam Dua Ied

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Dha'if At-Targhib wat Tarhib* (1/334) hadits nomor 668[961] mengatakan, "Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkenaan dengan konotasi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malam nahr di dalam *Zaadul Ma'ad*[962] berkata, 'Kemudian, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur hingga pagi. Beliau tidak menghidupkan malam itu. Tidak shahih sama sekali dari beliau berkenaan dengan menghidupkan malam dua ied'."

---

[961] Hadits-hadits yang muncul berkenaan dengan keutamaan malam dua ied adalah palsu. Lihat *Adh-Dha'ifah* (521, 522, dan 5163), dan *Dha'if At-Targhib wat Tarhib* (666-668).

[962] 2/247 – cetakan Muassasah Ar-Risalah.

Keempat: Mengkhususkan Malam Dua Ied dengan Melakukan Qiyamullail dan Ibadah

Mereka beranggapan bahwa semua itu jika dilakukan pada keduanya lebih utama daripada dilakukan pada malam-malam yang lainnya.

***Ats-Tsamarul Mustathab* (2/577).**

Kelima: Mengkhususkan Dua Ied untuk Ziarah Kubur

Mereka beranggapan bahwa semua itu jika dilakukan pada keduanya lebih utama daripada dilakukan pada hari-hari yang lainnya

Ats-Tsamarul Mustathab (2/577).

Keenam: Menaruh Perhatian pada Malam Isra'

Al-Allamah Ibnu Dihyah di dalam kitabnya *Ada` ma Wajaba min Bayani Wadh'il Wadhdha'in fii Rajab* (hlm. 53-54) mengatakan, "Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Isra' terjadi pada bulan Rajab.[963] Itu menurut *Ahli Jarh wa Ta'dil*

---

[963] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ada` ma Wajaba*... (hlm. 53) mengatakan, "Ini dinukil dari penyusun Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam risalahnya *Tabyinul 'Ujbi fima Warada fii Rajab* (hlm. 3) dan ditetapkannya. Bahkan, wajibnya menjelaskan hal ini kepada semua orang dengan segala sarana yang memungkinkan. Juga di setiap kesempatan. Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan.

Saya berpendapat: Dari semua itu diketahui bahwa menaruh perhatian pada malam Isra' di bulan Rajab adalah berdasarkan kepada kedustaan. Dengan persaksian dua orang hafizh yang mulia (keduanya adalah Al-Hafizh Ibnu Dihyah dan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahumallah*). Maka, jangan sampai seseorang teperdaya dengan apa-apa yang populer di abad-abad belakangan ini bahwa Isra` itu terjadi pada malam kedua puluh tujuh di bulan Rajab.

Perkumpulan tersebut tidak disyariatkan dari asalnya. Karena, itu adalah sesuatu yang baru di dalam agama yang tidak dilakukan oleh kalangan Salaf, seperti, perkumpulan dan peringatan, baik dengan apa-apa yang menyenangkan atau menyedihkan. Maka, tidak boleh memasarkan hal itu dengan sarana apa pun juga, seperti, berbicara dan menulis tentang satu malam di bulan Rajab. Khususnya pada tanggal 27 bulan itu, karena dalam hal ini ada upaya penyesatan, dukungan atas suatu kebohongan dengan ibu jari orang lain bahwa Isra' terjadi di bulan Rajab dan disyari'atkan berkumpul di malam itu.

(Ilmu yang berkaitan dengan menyacatkan dan menyatakan adil seorang perawi–red.) adalah kedustaan itu sendiri. Imam Abu Ishaq Al-Harbi mengatakan, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di-Isra'-kan pada malam 27 di bulan Rabi'ul Awwal.' Telah kami sebutkan apa yang di dalamnya perbedaan pendapat dan alasan mereka di dalam kitab kami yang berjudul *Al-Ibtihaj fii Ahaditsil Mi'raj.*"[964]

Ketujuh: Bercelak, Menggunakan Minyak dan Parfum pada Hari Asyura`

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/89) mengatakan, "Syaikh Al-Qari menukil di dalam *Maudhu'at*-nya (hlm. 122) dari Ibnul Qayyim[965] bahwa ia berkata, 'Adapun hadits-hadits tentang bercelak, menggunakan minyak dan parfum pada hari Asyura' adalah ketetapan para pendusta yang kemudian diterima orang lain dan mereka jadikan sebagai hari yang menyakitkan serta menyedihkan. Kedua kelompok adalah para pelaku bid'ah dan keluar dari Sunnah. Ahlus Sunnah melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa puasa dan menjauhi apa-apa yang diperintahkan oleh syetan berupa macam-macam bid'ah'."

---

[964] Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah *Ada` ma Wajaba...* (hlm. 54) mengatakan, "Telah disebutkan pendapat-pendapat yang ditunjukkan itu oleh As-Suyuthi di dalam *Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qishshatil Isra`* (hlm. 34) oleh Al-Allamah Al-Alusi di dalam tafsirnya *Ruhul Ma'ani* (4/469) hingga mencapai lima macam pendapat dan tidak ada di dalamnya ucapan yang bersandar kepada berita seorang shahabi yang menjadikan hati tenang. Oleh sebab itu, saling bertentangan antara sejumlah pendapat dari satu orang. Dia itu adalah An-Nawawi *Rahimahullah*. Dalam hal ini dia memiliki tiga pendapat yang mereka kisahkan darinya. Salah satunya seperti pendapat Al-Harbi yang di dalam kitabnya. Hal itu telah dikuatkan oleh An-Nawawi di dalam *Al-Fatawa* karyanya (hlm. 15). Di sana ada sesuatu yang mengesankan orang berakal bahwa kalangan Salaf tidak menaruh perhatian pada malam seperti itu. Mereka juga tidak menjadikannya hari raya, tidak pada bulan Rajab, dan tidak pula pada hari yang lain. Jika mereka menaruh perhatian pada malam seperti itu, sebagaimana yang dilakukan kalangan khalaf sekarang ini, tentu hal itu akan mutawatir dari mereka. Malam itu sudah tertentukan menurut kalangan Khalaf. Mereka juga tidak berbeda pendapat yang menakjubkan.

Saya berpendapat kitab *Al-Ibtihaj* baru dicetak. Di dalamnya diuraikan sejarah Mi'raj (hlm. 6- 8).

[965] Ucapannya di dalam *Al-Manarul Munif* (hlm. 89), cetakan Darul 'Ashimah.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/593) hadits nomor 1017, mengatakan, "Yang populer di dalam bahasa bahwa *Asyura`* dan *Tasu'a* keduanya dengan *mad* (panjang bacaannya). Namun, dikisahkan pula memendekkannya. Para ulama sepakat bahwa puasa pada hari Asyura` sekarang Sunnah, bukan wajib. Adapun berlapang dan bercelak adalah bagian dari perkara baru dalam agama."

Lihat *Mukadimah Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/59).

Kedelapan: Melapangkan Rizki kepada Anggota Keluarga pada Asyura`

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 412) mengatakan, "Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memastikan bahwa hadits ini dusta".[966] Disebutkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang hal itu, dan ia tidak berpendapat apa-apa. Hal itu dikuatkan bahwa seseorang dari kalangan Salaf tidak mensunnahkan berlapang pada hari Asyura`. Dia tidak mengetahui sedikit pun dari hadits-hadits itu di zaman abad-abad yang paling utama. Telah dijelaskan detail berkenaan dengan hal ini di dalam *Al-Fatawa* (2/248-256), maka rujuklah kitab itu. Adapun Al-Munawi telah menukil dari *Al-Majdul Lughawi*[967] bahwa ia berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan berkenaan dengan keutamaan puasa pada hari Asyura, shalat di dalamnya, berinfaq, menggunakan pacar kuku, menggunakan minyak, dan bercelak, semuanya adalah bid'ah yang dibuat oleh pembunuh Al-Husain *Radhiyallahu Anhu*."

Lihat juga mukadimah *Shahih At-Targhib wat Tarhib* (1/54) dan (1/593) dari *Shahih At-Targhib wat Tarhib* juga.

---

[966] Yaitu hadits:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ

"Barangsiapa melapangkan rizki kepada diri dan keluarganya pada hari Asyura`, Allah akan melapangkan kepada dirinya sepanjang tahunnya."

[967] Di dalam *Khatimah Safaris Sa'adah* yang juga dijelaskan oleh Ibnu Himat di dalam *At-Tankit wal Ifadah* (hlm. 109-112).

Kesembilan: Bid'ah Maulid

Bidayah As-Saul (hlm. 9), dan *Mukhtashar Asy-Syamail* (hlm. 175).

Kesepuluh: Mengkhususkan Bulan Rabi'ul Awwal untuk Membaca Kisah Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam dengan Anggapan bahwa Pada Hari Itu Lebih Utama daripada Hari yang Lainnya

Ats-Tsamarul Mustathab (1/577).

Kesebelas: Konsisten Membaca Surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun pada Shalat Isya` Malam Jum'at

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/35) mengatakan, "Telah disebutkan di dalam *Al-Bujairami* (2/64): Juga mustahab membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun di dalam shalat isya' pada malam Jum'at sebagaimana yang muncul pada Ibnu Hibban dengan sanad shahih, juga As-Subki melakukannya. Lalu, ia diingkari bahwa yang demikian itu bukan di dalam perkataan Ar-Rafi'i. Kemudian, pengingkar itu ditolak dengan apa yang berlalu itu. Yakni dari apa-apa yang muncul, dan betapa banyak masalah yang belum disebutkan oleh Ar-Rafi'i. Ketika dia tidak menyebutkannya, bukan berarti tidak sunnah."

Saya berpendapat: Jawaban ini dari aspek fiqih sudah benar, yang menunjukkan kebebasan As-Subki dari kekakuan mazhab. Akan tetapi, haditsnya lemah[968] dan tidak terjaga dengan persaksian Ibnu Hibban sendiri sehingga dengannya tidak baku hukum istihbab, apalagi hukum sunnah. Akan tetapi, konsistensi dalam hal ini adalah bagian dari bid'ah. Yang demikian itu banyak dilakukan oleh para imam masjid di Damaskus dan selainnya di antara berbagai negeri di Suriah. Akan tetapi, mereka menggabungkan antara bid'ah dan keridhaan orang banyak. Mereka telah meninggalkan pembacaan surat Al-

[968] Yaitu dengan nomor 559 dari kitab *Adh-Dha'ifah*.

Munafiqun dari mula dan konsisten membaca setengah yang kedua dari surat Al-Jumu'ah di dalam dua rakaat untuk meringankan orang banyak, menurut anggapan mereka.

Sejak dahulu saya mengingkari konsistensi mereka ini. Saya tidak mengetahui sandaran mereka dalam hal ini hingga melihat ungkapan Al-Bujairami ini. Saya merasa asing terhadap ucapan itu karena tidak muncul di dalam kitab-kitab referensi sunnah yang enam dan selainnya. Akan tetapi, hal itu tidak cukup untuk pengingkaran hingga saya mengetahui isnadnya di dalam *Mawarid Adz-Dham`an* yang darinya saya menukil sehingga jelas bagiku kelemahannya. Bahkan, pernyataan lemah dari Ibnu Hibban sendiri terhadap hadits itu ada di dalam kitabnya yang lain. Segala puji bagi Allah atas taufiq-Nya.

Kemudian, di antara apa yang menunjukkan kepada kelemahan hadits adalah yang baku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dahulu beliau membaca dua surat yang pertama dalam shalat sunnah maghrib, bukan pada shalat fardhunya. Hal itu muncul dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari berbagai jalur dan telah saya takhrij di dalam *Shifatush Shalat* (hlm. 115 – ketujuh.

Kedua belas: Mengkhususkan Bulan Rajab dengan Berpuasa

Al-Ba'its (hlm. 34-36).

Ar-Raddu 'ala Ta'qibil Hatsits (hlm. 50).

Ketiga belas: Tambahan Lampu Sesuai Kebutuhan pada Hari Arafah di Gunung Arafah dan Malam Hari Nahr di Al-Masy'aril Haram

Ats-Tsamarul Mustathab (1/600), *Hijjatun Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (129/99), dan *Al-Manasik* (57/101).

PASAL:
LAGU SHUFI DAN NASYID-NASYID ISLAMI

- Pembahasan penting sekali bahwa tidak menyembah selain Allah dan tidak menyembah-Nya selain dengan apa-apa yang disyari'atkan. Yang demikian itu perwujudan makna dua kalimat syahadat. Dengan itulah seorang hamba akan menerima kecintaan dari Allah. Demikian kalimat Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimahnya. Dan sebuah hadits:

  لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي

  "Jika Musa masih hidup, tidak ada tempat baginya selain dia mengikutiku." (Dan hadits ini hasan)

- Hadits qudsi shahih:

  ... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ...

  "...Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai dari apa-apa yang aku fardhukan atas dirinya...." (Hadits)

  Yang wajib dijadikan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* adalah dengan ittiba' Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja dan mengambil nasihat dari orang-orang yang diuji dengan lagu-lagu shufi dan nasyid-nasyid Islami yang bertentangan dengan syari'at dengan mengingat-ingat tiga perkara: Lagu tersebut adalah sesuatu yang baru dalam agama, tidak pernah ada di kalangan Salaf, dan tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selain dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sekalipun aslinya disyari'atkan seperti adzan untuk dua ied.

- Fatwa Syaikh Ibnu Taimiyah dalam hal ini dan jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan menjelaskan bahwa apa-apa yang aslinya mubah tidak boleh melakukannya dalam arti sebagai

ibadah. Sebagian contoh hal seperti itu pada keingkaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap seorang pria yang bernadzar berdiri di bawah terik matahari... dan penjelasan akan keshahihannya. Sebab, bid'ah yang paling dicintai Iblis adalah yang berupa kemaksiatan. Dan penjelasan bahwa tidak boleh bertaqarrub kepada Allah *Ta'ala* dengan apa-apa yang tidak disyari'atkan oleh Allah, sekalipun aslinya disyari'atkan. Sebagian contoh hal itu adzan untuk dua ied. Maka, lebih tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala*, dan ada adzab bagi orang yang mendekatkan diri dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala*.

- Penjelasan bahwa taqarrub tersebut tasyabbuh kepada orang-orang kafir dan ibadah mereka dengan cari muka dan menghalangi orang dari jalan Allah dengan tafsir keduanya. Juga pengingkaran para ulama terhadap lagu-lagu shufi. Juga disebutkan ucapan Asy-Syafi'i bahwa *at-taghbir* (suara tahlil yang dibaca secara berulang-ulang) ini diadakan oleh kalangan ateis. Takhrijnya dengan larangan dari Ahmad dan penjelasan akan maknanya. Adapun ta'liq Ibnu Taimiyah dan penegasannya bahwa hal itu adalah bagian dari apa yang diada-adakan oleh kalangan ateis. Di antara mereka adalah Ibnur Ruwandi yang menegaskan bahwa hal ini wajib.
- Tahqiq Ibnu Taimiyah bahwa berkumpul untuk menyimak bait-bait yang dibuat dengan iringan rebana mutlak tidak disyari'atkan di dalam agama Islam. Maka, engkau lihat hal itu secara mendetail di dalam bahaya-bahaya mendengar sesuatu yang diharamkan. Kemudian, hal itu akan berpengaruh di dalam jiwa bagaikan perilaku yang memabukkan dan menghalanginya dari mengingat Allah lebih hebat daripada khamer. Juga penjelasan akan sebagian kondisi syetani seperti masuk ke dalam api dan lain sebagainya.
- Di dalam ta'liq: Penolakan terhadap orang-orang modern yang mengingkari adanya kerasukan syetan bagi manusia. Berkenaan dengan hal ini mereka menyusun kitab yang menjelek-jelekkan orang dan melemahkan hadits-hadits shahih sebagaimana kebiasaannya.

- Ungkapan sekelompok ulama yang terkenal dari berbagai latar belakang spesialisasi dan masa berkenaan pengharaman lagu shufi dan itu adalah bid'ah dan bertentangan dengan ijma' kaum Muslimin. Di antara mereka adalah Abut Thayyib Ath-Thabari, Imam Ath-Thurthusi, Imam Al-Qurthubi, Al-Hafizh Ibnus Shalah, dan Imam Asy-Syathibi.
- Disebutkan dasar dan referensi-referensi yang diambil oleh ahli bid'ah dan para pengikut hawa nafsu, yang merupakan ringkasan dari ungkapan Asy-Syathibi *Rahimahullah*. Lihat hal itu di dalam hasyiyah.
- Di antara mereka Ibnul Qayyim *Rahimahullah*. Dia sangat serius dalam hal ini. Di antara ungkapannya di dalam kitabnya *Mas`alatus Sima'* dan sejumlah bait miliknya berkenaan dengan pengingkaran atas mereka.
- Di antara mereka seorang ahli tafsir dan pentahqiq, Al-Alusi. Dia mengingkari lagu di atas menara-menara yang mereka namakan pemuliaan *(tamjid)*. Juga atas orang-orang Sufi yang dalam nasyid mereka menyebutkan khamer, gula, Laila, dan Su'da.... Kisahnya adalah dari Al-Izzu bin Abdussalam yang merupakan pengingkaran yang sangat keras atas mereka.
- Peringatannya yang sangat keras dari keyakinan bahwa mendengar orang Sufi adalah sarana taqarrub. Dicirikan bahwa orang yang sengaja menuju ke sana tidak dapat bagian (pahala) dan ketika dia berdalil dengan semua itu dengan syari'at yang sempurna. Kisah seorang penyusun buku dengan seorang mahasiswa yang menegaskan bahwa dirinya mendengarkan lagu Ummi Kultsum ketika tengah berdzikir kepada Allah sambil mengingat lagunya dia membayangkan bidadari bermata jeli di dalam surga. Hal itu dibantah oleh Syaikh kami Al-Albani.
- Semacam itu pula pengakuan Syaikh Al-Ghazali saat ini bahwa dia mendengar lagu-lagu Ummi Kultsum dan Fairuz, akan tetapi dengan niat yang baik. Penjelasan akan kebodohannya terhadap makna hadits: ...إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ (*Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat*).

- Penjelasan bahwa di antara keburukan lagu shufi adalah perkataan salah seorang di antara mereka, "Menyimak lagu lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada Al-Qur`an." Adapun arahan Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya`* adalah kepadanya dengan lafazh "para syaikh" sebagai ganti kata "murid" dengan penjelasan akan bahayanya. Ibnul Qayyim membantahnya di dalam bait-bait sya'irnya."
- Perkataan terakhir berkenaan dengan nasyid-nasyid Islami atau agamis dan penjelasan berkenaan dengan hukum lagu Sufi. Telah banyak di kalangan mereka berbagai perbedaan pendapat yang lain.
- Sedikit sejarah permulaan beredarnya pita kaset nasyid-nasyid yang boleh di Damaskus. Lalu, perkembangannya hingga memasukkan rebana ke dalamnya dan mencegah para pemuda dari Al-Qur`anul Karim. Berkenaan dengan mereka benar keumuman firman Allah *Ta'ala*,

  "Berkatalah Rasul, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur`an itu sesuatu yang tidak diacuhkan'." (Al-Furqan: 30)

  Pendukung hal itu tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat itu.[969]
- Ucapan Syaikh kami sekitar nasyid-nasyid nabawi dan pembelaannya dari Ustadz Ath-Thanthawi di dalam *Adh-Dha'ifah* kedua.
- Pernyataan melemahkan oleh Syaikh kami terhadap *thala'al badru 'alaina* sekalipun sangat terkenal dalam pembicaraan masyarakat umum dan kalangan khusus.
- Perkataan yang sangat berharga dari Syaikh kami berkenaan dengan ittiba' dan peringatan dari ajaran Sufi yang menjadikan nasyid-nasyid keagamaan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Rabb mereka. Bahkan, sebagian orang menggunakan ketukan musik pada adzan dan nasyid-nasyid sebagaimana di dalam mukadimah tahqiq untuk kitab *Bidayah As-Saul.*

---

[969] Topik-topik sangat penting yang bisa diambil dari daftar judul-judul dalam kitab *Tahrimu'alatit Tharab.*

- Fatwa Syaikh kami berkenaan dengan nasyid-nasyid Islami dari majalah *Al-Ishabah* yang mulia, edisi kedua, tahun 1413 H.
- Fatwa Syaikh kami berkenaan dengan nasyid-nasyid Islami dari majalah *Al-Ishabah* yang mulia, edisi ketujuh, tahun 1416 H.

*****

PASAL:
LAGU SHUFI DAN NASYID-NASYID ISLAMI

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitabnya *Tahrim alatit Tharb* (hlm. 158-180) mengatakan:

LAGU SHUFI

Setelah kami jelaskan tentang lagu yang diharamkan dengan kedua macamnya, dengan alat dan tanpa alat. Dalam hal ini mereka bersandar kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Juga kepada atsar para Salaf dan pendapat para imam. Telah tiba bagi kita untuk berbicara tentang lagu shufi dan tentang apa-apa yang sekarang dikenal dengan "Nasyid-nasyid Islami atau agamis." Dengan memohon pertolongan Allah *Ta'ala* saya katakan, "Sesungguhnya, sesuatu yang tidak diragukan dalam hal ini sebagaimana kita tidak boleh menyembah seseorang selain Allah sebagai perwujudan syahadat bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, juga tidak boleh bagi kita menyembah Allah atau bertaqarrub kepada-Nya selain dengan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai perwujudan syahadat Muhammad adalah utusan Allah." Jika setiap Mukmin demikian kenyataannya, dia akan sangat mencintai Allah dan selalu mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Siapa saja yang dicintai oleh Allah, Allah selalu bersamanya dan menolongnya.

Telah saya sebutkan di dalam mukadimah ta'liqku atas risalah Al-Izzu bin Abdussalam *Rahimahullah* "Bidayah As-Saul fi Tafdhilir Rasul"[970] setelah dua hadits terkenal berkenaan dengan cinta Allah dan Rasulullah. Siapa saja yang selalu berada di dalamnya dia akan mendapatkan manisnya iman, yang bunyinya sebagai berikut, "Ketahuilah wahai saudara Muslim –sesungguhnya tidak mungkin bagi seseorang untuk membumbung menuju kedudukan itu berupa kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, melainkan dengan mengesakan Allah *Ta'ala* dalam beribadah kepada-Nya dan tidak pada yang lainnya. Juga dengan mengkhususkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk ittiba' dan bukan pada lainnya dari para hamba Allah. Hal itu karena firman Allah *Ta'ala*,

> 'Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.' *(An-Nisa': 80)*

Juga firman-Nya,

> 'Katakanlah, 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi...'.' *(Ali Imran: 31)*

Dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

> وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي

> 'Dan demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, jika Musa masih hidup, tidak ada tempat baginya melainkan dia mengikutiku'."[971]

Saya berpendapat: Jika orang seperti Musa yang berbicara dengan Allah tidak ada tempat baginya selain mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka apakah selain dirinya mendapatkan tempat? Ini salah satu di antara dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan wajib mengkhususkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam ittiba'. Ini adalah salah satu konsekuensi syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Oleh sebab itu, Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menjadikan di dalam ayat di atas mengikuti beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –dan tidak mengikuti selain beliau– dalil yang menunjukkan kecin-

---

[970] Akan datang apa yang ada di dalamnya secara utuh dengan huruf-hurufnya. (hlm. 748)

[971] Hadits hasan ditakhrij di dalam *Al-Irwa'* (1589), *Ash-Shahihah* (3207).

taan Allah kepada beliau. Di antara apa yang tidak diragukan, bahwa orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah bersamanya dalam segala hal sebagaimana disebutkan di dalam hadits qudsi yang shahih:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ....

"Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada apa-apa yang Aku fardhukan atas dirinya. Seorang hamba-Ku selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan ibadah-ibadah nawafil hingga Aku mencintainya. Maka jika Aku mencintainya, Aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya, tangannya yang ia memukul dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepada-Ku, pasti Aku beri ia; dan jika dia memohon perlindungan kepada-Ku pasti Aku lindungi ia...."

(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari... dan hadits ini ditakhrij di dalam Ash-Shahihah [1640])

Jika sedemikian rupa perhatian Tuhan kepada hamba-Nya yang mendapat kecintaan dari Allah, wajib atas setiap Muslim berpegang kepada sebab yang menjadikannya tercinta di sisi Allah. Ketahuilah, yaitu dengan ittiba' kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja dan tidak kepada yang lainnya. Hanya dengan begitu saja dia telah beruntung mendapatkan perhatian khusus dari Tuhannya *Tabaraka wa Ta'ala*. Apakah engkau tidak melihat bahwa tidak ada jalan menuju kepada pengetahuan akan fardhu-fardhu dan membedakannya dari nawafil selain dengan ittiba' kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Jika hal ini telah diketahui, maka saya melihat adanya keharusan atas diriku bertolak dari sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"Agama adalah nasihat"[972]

untuk mengingatkan saudara-saudara kami sesama Muslim – siapa pun mereka dan di manapun mereka– yang sedang diuji dengan lagu-lagu Sufi atau dengan apa yang dinamakan nasyid-nasyid agamis dengan memperdengarkan atau mendengarkan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Di antara apa-apa yang tidak diragukan oleh setiap alim dari kalangan para ulama Islam, orang-orang yang benar-benar mengerti akan fiqih Kitab dan Sunnah serta metode Salafusshalih, yang kita diperintahkan agar berpegang-teguh dengan jalan mereka, kita dilarang menentang jalan mereka sebagaimana di dalam firman Allah *Ta'ala*,

> "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." *(An-Nisa`: 115)*

Saya berpendapat: Tidak samar bagi seseorang dari mereka para ulama bahwa lagu tersebut sesuatu yang baru di dalam perkara agama. Tidak dikenal di abad-abad yang dikenal dengan kebaikannya.

Kedua: Merupakan sesuatu yang biasa diterima menurut mereka bahwa tidak boleh taqarrub kepada Allah *Ta'ala* selain dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena sesuai penjelasan yang telah lalu. Untuk itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah membuat sebagian contoh yang menegaskan bagi setiap orang yang memiliki ilmu dan sadar tentang apa yang telah kami sebutkan. Maka ia *Rahimahullah* mengatakan, "Telah diketahui bahwa agama memiliki dua dasar sehingga tidak ada agama melainkan apa-apa

---

[972] Diriwayatkan oleh Muslim dari Tamim Ad-Dari *Radhiyallahu Anhu* dan hadits ini juga ditakhrij di dalam *Al-Irwa`* dengan nomor 26 dan *Ghayatul Maram* (332).

yang telah disyari'atkan oleh Allah dan tidak ada hukum haram melainkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah *Ta'ala*. Allah *Ta'ala* mencela orang-orang musyrik karena mereka mengharamkan apa-apa tidak diharamkan oleh Allah dan mensyari'atkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Jika seorang alim[973] ditanya berkenaan dengan orang yang berjalan di antara dua gunung, apakah boleh baginya melakukan hal itu? Ia menjawab, 'Ya.' Jika dikatakan kepadanya, 'Perjalanan itu dalam bentuk ibadah sebagaimana sa'i antara Shafa dan Marwah?' Maka ia berkata, 'Jika dia melakukannya untuk hal seperti itu, apa yang ia lakukan itu haram dan munkar dan pelakunya diwajibkan bertaubat, jika ia bertaubat (Allah akan menerimanya–red.), namun jika tidak, dia harus dibunuh'."[974]

Jika dia ditanya tentang membuka kepala, mengenakan sarung, atau menggunakan selendang? Maka ia memberikan fatwa bahwa semua itu boleh. Jika dikatakan bahwa dia melakukannya dalam rangka berihram sebagaimana yang dilakukan orang yang tengah menunaikan ibadah haji? Maka ia berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu haram dan munkar."

Jika ia ditanya berkenaan dengan orang yang berdiri di bawah terik matahari? Ia berkata, "Itu boleh." Jika dikatakan bahwa dia melakukannya untuk kepentingan ibadah? Maka ia berkata, "Ini munkar, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang pria berdiri di bawah terik matahari, maka beliau bersabda, 'Kenapa ini?' Para shabahat menjawab, 'Ini Abu Israil bernadzar untuk berdiri di bawah terik matahari dengan tidak duduk, tidak berteduh dan tidak berbicara.' Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

---

[973] Yakni, pasti seorang alim dari kalangan Salafi dan bukan dari kalangan Khalafi.

[974] Saya berpendapat: Oleh pihak hakim yang menegakkan aturan-aturan Allah yang sekarang seperti *Al-Anqaa`*.

'Perintahkan kepadanya agar berbicara, duduk, berteduh dan hendaknya menyempurnakan puasanya'."[975]

Semua ini jika dilakukan untuk rehat atau untuk tujuan yang diperbolehkan, tidak dilarang. Akan tetapi ketika dilakukan dalam rangka beribadah, dilarang.

Demikian juga jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dari belakang rumahnya, yang demikian itu tidak haram bagi dirinya. Akan tetapi, jika dia melakukannya sebagai ibadah sebagaimana mereka melakukannya di zaman jahiliyah, dia bermaksiat, tercela, dan pelaku bid'ah. Padahal, bid'ah adalah sesuatu yang lebih disukai oleh Iblis daripada kemaksiatan.[976] Karena, orang yang melakukan kemaksiatan mengetahui bahwa dirinya bermaksiat sehingga bertaubat. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah menyangka apa yang dia lakukan adalah ketaatan sehingga tidak bertaubat. Oleh sebab itu, orang yang menghadiri *sima'an* (pembacaan Al-Qur`an) untuk main-main, tidak dianggap sebagai amal shalihnya. Juga tidak mendapat pahala dari apa-apa yang ia lakukan itu.

Orang yang melakukannya karena semua itu adalah jalan menuju Allah *Ta'ala,* dia telah menjadikannya sebagai agama. Jika dia dilarang melakukannya, dia seakan-akan dilarang melakukan agamanya dan berpendapat bahwa dirinya telah terputus dari Allah, dan merasa dicegah bagiannya dari Allah jika meninggalkannya.

Mereka itu sesat menurut kesepakatan para ulama kaum Muslimin. Tidak seorang pun dari para imam kaum Muslimin mengatakan bahwa menjadikan semua itu sebagai agama dan jalan menuju kepada Allah *Ta'ala* adalah perkara mubah. Akan tetapi, orang yang menjadikan semua itu sebagai agama dan jalan menuju kepada Allah *Ta'ala,* dia sesat dan menyesatkan serta bertentangan dengan ijma' kaum Muslimin.

---

[975] Hadits ini ditakhrij di dalam *Al-Irwa'* (8/218/2591), di dalamnya penjelasan bahwa pada Al-Bukhari tidak ada ucapan: في الشمس (*di bawah terik matahari*) dan hadits ini shahih.

[976] Hadits ini diriwayatkan dari sebagian kalangan Salaf, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan oleh Ibnul Ja'ad di dalam *Musnad*-nya (2/748/1885).

Siapa yang melihat zhahirnya amal saja dan berbicara tentangnya dan tidak melihat kepada perbuatan pelaku dan niatnya, dia orang bodoh yang membicarakan perkara agama tanpa ilmu.

Majmu'ul Fatawa (11/631-633).

Ketiga: Telah menjadi ketetapan di kalangan para ulama bahwa tidak boleh bertaqarrub kepada Allah dengan apa-apa yang tidak disyari'atkan oleh Allah sekalipun aslinya disyari'atkan, seperti adzan untuk shalat dua hari raya, shalat yang dinamakan dengan shalat ragaib, shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bersin, atau pedagang ketika memajang barang dagangannya, dan contoh lainnya yang banyak sekali jumlahnya berupa hal-hal baru dalam agama yang oleh Imam Asy-Syathibi *Rahimahullah* dinamakan 'bid'ah tambahan'. Dia telah mentahqiqnya di dalam kitabnya yang agung *Al-I'tisham* bahwa semua itu masuk ke dalam keumuman ungkapan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka."[977]

Jika hal itu telah diketahui, bertaqarrub kepada Allah dengan apa-apa yang telah diharamkan, sangat layak haram hukumnya. Bahkan, itu sangat diharamkan karena di dalamnya pertentangan dan permusuhan terhadap syari'at Allah. Allah *Ta'ala* telah mengancam orang yang melakukan hal itu dengan firman-Nya,

"... Dan barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya." *(Al-Anfal: 13)*

Ditambahkan bahwa semua itu tasyabbuh kepada orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Nasrani dan selainnya dari mereka yang difirmankan oleh Allah *Ta'ala*,

---

[977] Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya dengan isnad shahih dan dishahihkan oleh Ibnu Taimiyah tidak hanya dari satu tempat. Lihat risalahku *Khutbatul Hajah* (hlm. 37).

"(Yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka." *(Al-A'raf: 51)*

Juga orang-orang musyrik yang difirmankan oleh Allah *Ta'ala*,

"Shalat mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan." *(Al-Anfal: 35)*

Para ulama mengatakan, *al-muka'* adalah 'siulan', sedangkan *tashdiyah* adalah tepukan tangan.[978]

Oleh sebab itu, keingkaran para ulama terhadap mereka sangat keras, baik dulu atau kini. Karenanya, Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Di Iraq saya tinggalkan sesuatu yang disebut dengan 'taghbir' yang diadakan oleh kalangan ateis, yang dapat menghalangi manusia dari Al-Qur`an".[979]

Ahmad ditanya tentang hal ini, maka ia berkata, "Bid'ah." Di dalam suatu riwayat: Maka ia membenci dan melarang menyimaknya dan berkata, "Jika engkau melihat seseorang dari kalangan mereka di suatu jalan, ambil jalan yang lain."[980]

At-Taghbir adalah sya'ir tentang zuhud di dunia yang dilagukan oleh seorang penyanyi. Sebagian yang hadir menabuh dengan tongkat kayu pada permadani atau bantal sesuai dengan ketukan lagunya. Demikian sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan selainnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* di dalam *Al-Majmu'* (11/570) mengatakan, "Apa yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* perbuatan orang-orang ateis adalah perkataan imam yang sangat mengetahui dasar-dasar Islam. Penyimaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan dan tidak menghadirinya selain orang yang dituduh ateis seperti: Ibnur Rawandi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan orang-orang seperti mereka sebagaimana disebutkan oleh Abu Abdirrahman As-

---

[978] Lihat *Tafsir Ibni Katsir* (3/306), dan *Ighatsatul lahafan* (1/244-245).

[979] Diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam *Al-Amru bil Ma'ruf* (hlm. 36), Abu Nu'aim di dalam *Al-Hilyah* (9/146), dan dari Ibnul Jauzi pada halaman 244-249 dan isnadnya shahih. Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam *Al-Ighatsah* (1/229) bahwa ini mutawatir dari Asy-Syafi'i. Kemudian, dia menafsirkan *at-taghbir* dengan apa dia sebutkan di atas....

[980] Diriwayatkan oleh Al-Khallal pula dari jalur yang banyak darinya. Tambahannya *Mas`alah As-Sima'* (hlm. 124).

Sulami di dalam *Mas`alatus Sima'* dari Ibnur Rawandi.[981] Ia berkata, "Para fuqaha berbeda pendapat berkenaan dengan menyimak. Hal itu diperbolehkan oleh satu kelompok dan dibenci oleh kelompok lainnya. Maka, saya memenuhinya", atau mengatakan, "Aku memerintahkannya." Maka, dia bertentangan dengan ijma' para ulama ketika memerintahkannya.

Adapun Al-Farabi[982] adalah seorang pakar dalam masalah lagu yang dinamakan dengan musik. Dalam hal ini dia memiliki cara khusus dalam menciptakan lagu. Kisahnya bersama dengan Ibnu Hamdan sangat populer. Ketika ia dibunuh, membuat mereka menangis, kemudian menjadikan mereka tertawa, kemudian menidurkan mereka, lalu ia keluar.

Pada halaman 565 ia berkata, "Dan harus diketahui secara darurat dari agama Islam bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mensyari'atkan untuk orang-orang shalih pada umatnya yang ahli ibadah dan zuhud agar berkumpul untuk menyimak bait-bait yang banyak salah dengan bertepuk tangan atau menabuh dengan tongkat kayu, atau menabuh rebana. Sebagaimana tidak membolehkan seseorang menyimpang dari apa-apa yang telah dibawakan oleh Kitab dan hikmah, baik dalam batin atau lahirnya, baik untuk orang awam atau orang khusus."

Kemudian, Syaikh pada halaman 573-576 berkata, "Barangsiapa memiliki keahlian berkenaan dengan fakta-fakta agama, keadaan-keadaan hati, pengetahuan, perasaan, dan penemuannya, dia mengetahui bahwa menyimak siulan dan tepukan tangan tidak memberikan manfaat atau maslahat kepada hati. Yang ada di dalam semua itu tiada lain bahaya dan kerusakan

---

[981] Namanya Ahmad bin Yahya bin Ishaq Ar-Rawandi, seorang ateis yang sangat terkenal. Al-Hafizh di dalam *Lisanul Mizan* mengatakan, "Pertama-tama adalah para ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian, mereka zindiq lalu dikenal ateis. Mereka telah menyusun kitab dalam jumlah yang sangat banyak yang di dalamnya mencela Islam. Syaikh telah berbuat sangat baik dalam rangka menghilangkan biografinya dari kitab itu, yakni *Al-Mizan*. "Aku menyebutkannya untuk melaknatnya." Dia mati menuju laknat Allah pada tahun 298 H.

[982] Namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan At-Turki. Dia memiliki biografi di dalam *Syadzarat Adz-Dzahab* (2/350-354). Kisah yang diisyaratkan oleh Syaikh disebutkan di dalamnya, seperti cerita-cerita bohong. Dikafirkan oleh Al-Ghazali dan selainnya. Meninggal tahun 339 H.

yang lebih besar. Hal itu bagi ruh laksana khamer bagi tubuh. Berpengaruh pada jiwa laksana arak."

Oleh sebab itu, menyebabkan pelakunya mabuk lebih dahsyat daripada mabuk yang ditimbulkan khamer sehingga mereka menemukan keenakan yang tidak tertandingi sebagaimana yang didapatkan oleh peminum khamer. Bahkan, mereka mendapatkan hal sama yang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada apa yang didapat oleh peminum khamer. Hal itu menghalangi mereka dari dzikir kepada Allah *Ta'ala* dan shalat, lebih besar daripada khamer menghalangi mereka. Juga akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka yang lebih besar daripada khamer sehingga sebagian membunuh sebagian yang lain tanpa menyentuh dengan tangannya, akan tetapi dengan apa yang menemani mereka dari syetan. Akan tercapai oleh mereka kondisi syetani karena turun kepada mereka syetan-syetan yang kemudian berbicara dengan lisan mereka. Misalnya, jin berbicara dengan lisan orang yang kerasukan itu; apakah berbicara dengan perkataan dari jenis perkataan orang-orang asing yang tidak bisa dipahami perkataannya, seperti bahasa orang Turki atau orang Persi atau lainnya. Orang yang dimasuki syetan menjadi aneh dan tidak bisa berbicara dengan baik. Perkataannya menjadi jenis perkataan orang yang dijadikan syetan-syetan itu sebagai teman mereka, atau dengan perkataan yang tidak bisa dipahami. Semua ini bisa diketahui oleh para ahli *mukasyafah*: melihat dengan batin dan mata kepala.[983]

---

[983] **Peringatan**: Sebagian orang-orang masa kini mengingkari keyakinan tentang orang kerasukan syetan yang sesungguhnya bahwa dia masuk ke dalam badan manusia dan merasukinya. Sebagian mereka berkenaan dengan hal ini telah menyusun sejumlah karya tulis. Di dalamnya mereka membaguskan diri mereka dan dengan sombongnya melemahkan hadits-hadits shahih yang telah berlalu penyebutannya di dalam kitabnya yang diberi nama *Al-Usthurah*. Juga melemahkan hadits-hadits shahih yang menjelaskan hal itu –sebagaimana kebiasaannya– lalu dia dan selainnya cenderung kepada takwil-takwil Mu'tazilah. Adapun yang lain jauh dari kebenaran sehingga berlebih-lebihan dalam keyakinan yang benar dengan menambahkan kepadanya apa-apa yang bukan bagian darinya yang bisa mengubah hakikatnya. Dengan itu mereka menolong orang-orang yang mengingkarinya dan menjadikannya sarana untuk menghimpun orang banyak di sekeliling mereka untuk mengeluarkan jin dari dada mereka menurut anggapan mereka. Lalu mereka menjadikannya profesi untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Sehingga sebagian mereka ada yang menjadi pemuka orang-orang kaya. Kebenaran telah hilang di antara mereka para pelaku kebathilan dan mereka yang ingkar itu. Saya telah menyanggah mereka seluruhnya pada jilid enam dari kitab *Ash-Shahihah*. Di

Mereka masuk ke dalam api bersamaan dengan keluarnya dari syari'at, mereka adalah dari kelompok ini. Syetan menggoda salah seorang di antara mereka sehingga hilang sensitivitas tubuhnya sehingga orang yang kerasukan itu dipukul dengan sangat keras tidak merasakan hal itu dan tidak memberikan pengaruh pada kulitnya. Mereka ini juga dirasuki oleh syetan, lalu bersamanya masuk ke dalam api. Bahkan, kadang-kadang terbang bersamanya di udara. Salah seorang dari mereka dirasuki syetan dengan kehilangan kesadaran akalnya sebagaimana ketika syetan merasuki orang yang kerasukan.

Di tanah India dan Maroko contoh bangsa yang salah seorang dari mereka disebut *Al-Mishilli*. Dia masuk ke dalam api sebagaimana mereka memasukinya. Dia bergulat dan memasukinya, kemudian terbang di udara. Dia juga mampu berdiri di atas mata pedang[984] dan bisa melakukan hal-hal yang lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka dari kalangan generasi kulit hitam *(zuth)* yang tidak berakhlak. Jin banyak menculik manusia, lalu menjadikannya hilang dari pandangan mata manusia. Kemudian, terbang dengan mereka di udara. Kami telah melihat hal seperti itu yang akan panjang ceritanya. Hal seperti itu juga sering dilakukan oleh orang-orang yang telah kehilangan akal dan mereka yang dikaitkan dengan sebagian syaikh jika telah mencapai kekuatan pendengaran. Ketika ia mendengar siulan dan tepukan tangan, di antara mereka ada yang langsung melambung terbang di udara. Juga ada yang mampu berdiri di atas mata tombak, masuk ke dalam api, memegang api, besi yang dibakar dengan api sampai memerah lalu meletakkannya di atas badannya dan berbagai macam hal yang termasuk jenis demikian itu. Hal demikian tidak akan mereka dapatkan ketika shalat atau ketika berdzikir. Tidak juga ketika membaca Al-Qur`an. Karena, semua ini ibadah yang disyariatkan dan penuh dengan keimanan dan keislaman, dengan nuansa Nabi dan asli melalui Muhammad. Mampu mengusir syetan

---

dalamnya telah saya takhrij sebagian hadits-hadits shahih yang menegaskan adanya kesurupan yang sesungguhnya nomor 2918.

[984] Yaitu bagian yang tajam di bagian ujung tombak.

karena semua dari mereka adalah ibadah bid'ah, syirik, dan syetan filsafat yang diberikan oleh para syetan.

Dalam sebuah hadits shahih Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah guna membaca Kitabullah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan mereka akan diliputi rahmat, turun kepada mereka ketenangan, mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di tengah-tengah makhluk yang ada di sisi-Nya."[985]

Telah baku di dalam hadits shahih bahwa Usaid bin Hudhair ketika membaca surat Al-Kahf, turun para malaikat untuk menyimaknya seperti naungan yang ada pelana dalamnya.[986]

Oleh sebab itu, siulan dan tepuk tangan menyeru kepada kekejian dan kezhaliman. Juga menghalangi dari hakikat dzikir kepada Allah *Ta'ala* dan shalat sebagaimana yang diakibatkan oleh khamer. Kalangan Salaf menyebutnya *taghbir* karena *taghbir* itu menabuh dengan tongkat pada kulit. Hal itu menetapkan suara manusia menjadi salah. Terkadang ditambahkan dengan suara manusia, bisa dengan tepuk tangan dengan salah satu tangan ke atas paha atau kulit. Sedangkan menabuh dengan menggunakan tangan ke tangan yang lain, atau lainnya, seperti rebana atau gendang pada upacara ritual kaum Nasrani, juga

---

[985] Hadits ini ada di dalam *Shahih Muslim* dan dia ditakhrij olehku di dalam kitab *Naqdu Nushushin Haditsiyyah* (hlm. 36).

[986] Diriwayatkan hadits aslinya oleh Imam Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya (5011), Muslim dalam shahihnya (795), akan tetapi di dalamnya terdapat suatu kejanggalan pada pemilik kisah ini –Usaid–. Dan Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam *Al-Fath* (9/57) mengatakan, "Dikatakan, 'Dia adalah Usaid bin Hudhair'."

Hal itu dipastikan oleh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*-nya (3/115).

Kiranya dalam hal ini ia mengikuti Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam *Al-Asma'ul Mubhamah* (hlm. 4). Semua ini didasarkan pada kemungkinan. Tidak ada nash yang memastikan orang mengetahuinya secara pasti dalam hal penentuan ini.

bisa ditambahkan kepadanya meniup pada peluit seperti terompet orang-orang Yahudi. Maka barangsiapa melakukan hal-hal yang melalaikan itu dengan mengaitkannya kepada agama dan taqarrub, tidak diragukan kesesatan dan kebodohannya.

Di antara para ulama yang berlebih-lebihan dalam pengingkaran atas lagu orang-orang Sufi adalah Al-Qadhi Abut Thayyib Ath-Thabari.[987] Dia berkata, "Kelompok ini bertentangan dengan jamaah kaum Muslimin karena mereka menjadikan lagu sebagai agama dan ketaatan. Saya melihat pengumumannya di masjid-masjid kecil dan besar dan seluruh tempat yang mulia dan bersejarah."[988]

Di antara mereka adalah Imam Ath-Thurthusi.[989] Dia ditanya tentang suatu kaum yang membaca sesuatu dari Al-Qur`an, kemudian mendendangkan sebagian sya'ir, lalu menari dan berjoget. Mereka menabuh rebana dan gendang, apakah menghadiri mereka halal atau tidak?

Maka ia menjawab: Mazhab aliran Sufi ini bathil dan sesat. Islam tiada lain selain Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun tarian dan joget pertama-tama ditemukan oleh para teman Samiri ketika dia membuat patung anak sapi yang berbadan dan bersuara untuk mereka. Mereka datang dan menari serta berjoget di sekelilingnya –yakni tarian– dalam agama orang-orang kafir dan para penyembah patung anak sapi. Adapun majlis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya seakan-akan di atas kepala mereka kehormatan. Pihak pemerintah dan para wakilnya hendaknya melarang mereka untuk hadir di masjid-masjid dan selainnya. Tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk hadir bersama mereka. Juga tidak boleh membantu mereka dengan kebathilannya. Ini adalah mazhab

---

[987] Dia dari kelompok fuqaha Syafi'iah yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi di dalam *As-Siyar* (17/668) dengan *Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Islam....* Dan meninggal pada tahun 450 Hijriyah dalam usia 102 tahun.

[988] *Mas`alatus Sima'* (hlm. 262) karya Ibnul Qayyim. Kitab ini ringkasan apa-apa yang ada di dalam *Risalatut Thabari* (hlm. 32).

[989] Syaikh mazhab Malikiah di Cordoba. Adz-Dzahabi mengatakan (19/490), *Al-Imam Al-Allamah Al-Qudwah Az-Zahid....*" Meninggal pada tahun 520 Hijriyah.

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan para imam kaum Muslimin yang lainnya.[990]

Di antara mereka adalah Imam Al-Qurthubi.[991] Setelah menyebutkan lagu yang menggugah orang diam dan membangkitkan orang yang tersembunyi, yang di dalamnya ada penyebutan tentang ciri-ciri wanita dan khamer serta selainnya berupa hal-hal yang haram hukumnya dan tak seorang pun yang berbeda pendapat dalam pengharamannya mengatakan, "Bid'ah yang dibuat oleh kalangan Sufi dalam hal ini termasuk yang tidak dipersengketakan keharamannya. Akan tetapi, jiwa-jiwa yang penuh syahwat telah mengalahkan banyak orang yang selalu dikaitkan dengan kebaikan. Sehingga terlihat sangat banyak di kalangan mereka perbuatan-perbuatan orang gila dan anak-anak. Mereka menari dengan gerakan-gerakan serasi dalam nada yang saling berkaitan. Pada akhirnya bertemu dengan suatu kaum di antara mereka yang lantas menjadikan semua masuk ke dalam bab taqarrub dan amal shalih. Yang kemudian hal itu membuahkan perubahan berbagai kondisi. Semua ini secara nyata adalah bagian dari berbagai pengaruh ateisme dan ucapan ahli kerusakan. Hanya Allah saja sebagai tempat memohon pertolongan."[992]

Telah memberikan fatwa berkenaan dengan hal ini Al-Imam Al-Hafizh Ibnus Shalah[993] di dalam fatwanya sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian dari mereka tentang orang-orang yang menghalalkan lagu dengan rebana dan gendang diiringi tarian serta tepuk tangan. Mereka yakin bahwa semua itu halal dan menjadi sarana taqarrub. Dan semua itu ibadah yang paling utama di antara berbagai macam ibadah.

---

[990] *Kaffur Ri'a' 'an Istima'i aalaatis Simaa'* (hlm. 50) karya Al-Faqih Al-Haitsami, hamisy Az-Zawajir, dan *Tafsir Al-Qurthubi* (11/237-238).

[991] Dia adalah Muhammad bin Ahmad (Al-Anshari) yang populer dengan nama Al-Qurthubi. Dia adalah seorang penyusun tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Wafat pada tahun 671 Hijriyah. Baris pertamanya di dalam *Al-Jami'* sedemikian itu (14/54).

[992] *Ruhul Ma'ani* karya Al-Allamah Al-Alusi (11/70).

[993] Dia adalah Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Islam Taqiuddin penyusun kitab *Muqaddimah Ulumil Hadits* yang sangat populer. Adz-Dzahabi di dalam *As-Siyar* mengatakan, "Salah seorang di antara orang-orang utama di bidang tafsir, hadits serta fiqih...", wafat tahun 643 H.

Maka ia *Rahimahullah* menanggapinya yang ringkasannya sesuai dengan tempat. Ia berkata, "Mereka telah mendustakan Allah dan menyebarkan dengan ucapan mereka ini rahasia orang-orang ateis. Mereka bertentangan dengan ijma' kaum Muslimin. Siapa pun yang bertentangan dengan ijma' mereka, atas dirinya apa yang ada di dalam firman Allah *Ta'ala*,

> 'Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali'." (An-Nisa: 115)[994]

Di antara mereka Imam Asy-Syathibi *Rahimahullah*.[995] Ketika menjawab pertanyaan yang diarahkan kepadanya tentang suatu kaum yang menyandarkan dirinya kepada aliran Sufi, dengan berkumpul dan berdzikir kepada Allah dengan suara keras bersama-sama, kemudian mereka menyanyi dan menari ia mengatakan, "Sesungguhnya semuanya itu bagian dari bid'ah dan perkara-perkara baru dalam agama yang mereka ada-adakan yang bertentangan dengan jalan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat beliau serta para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga dengan itu Allah *Ta'ala* memberikan manfaat bagi siapa di antara para makhluk-Nya yang Dia kehendaki."

Kemudian, menyebutkan bahwa ketika jawaban itu sampai ke sebagian negara, terjadilah kiamat atas orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah itu. Mereka takut akan binasanya jalan dan terputusnya sumber makanan pokok mereka dari kegiatan itu. Mereka akhirnya berlindung kepada fatwa-fatwa milik sebagian syaikh waktu itu yang mereka eksploitasi demi kebaikan untuk bid'ah-bid'ah mereka. Asy-Syathibi menolak mereka dan

---

[994] Lihat *Fatawa Ibnus Shalah* (300-301 hasil tahqiq Dr. Qal'aji). Ibnul Qayyim menukil darinya di dalam *Ighatsatul Lahafan* (1/228) yang lebih luas daripada yang ada di sini dan di dalamnya sebagiannya.

[995] Dia adalah Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Abu Ishaq Al-Gharnathi pemilik sejumlah karya tulis yang sangat berharga. Wafat pada tahun 790 Hijriyah.

Saya berpendapat: Dia menjelaskan hal itu di dalam kitabnya *Al-I'tisham*. Dia juga memiliki hal yang sama di dalam *Al-Fatawa* (hlm. 193-197). Fatwa penting dengan kekhususan ini, maka lihat hal itu tanpa perlu diperintahkan.

menjelaskan bahwa hal itu justru menjadi bantahan atas mereka.

Pembahasan hal ini panjang-lebar sekali kira-kira dalam tiga puluh halaman (358-388), maka siapa yang hendak lebih luas bacaannya hendaknya merujuknya.

Sebelum itu menyebutkan pokok-pokok dan referensi-referensi yang bersandar kepadanya para ahli bid'ah dan para pengikut hawa nafsu. Juga menjelaskan rusaknya dan pertentangannya dengan syari'at dengan penjelasan yang gamblang. Saya berpendapat untuk menyajikan kepada para pembaca ringkasan semua itu karena sangat penting. Juga karena para ulama ushul belum menjelaskan perkataan itu secara panjang lebar, sebagaimana dia sendiri *Rahimahullah* (1/297) katakan, maka cari itu di dalam *Al-Hasyiyah*.[996]

---

[996] 1. Mereka bersandar kepada hadits-hadits lemah dan dusta atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ...hadits-hadis lemah itu tidak kuat dugaan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya sehingga tidak boleh suatu hukum disandarkan kepadanya. Maka bagaimana pendapat kalian berkenaan dengan hadits-hadits yang sudah diketahui dusta? (hlm. 299-300).

2. Penolakan mereka terhadap hadits-hadits shahih yang tidak sejalan dengan tujuan mereka sehingga mereka mengklaim bahwa hadits-hadits itu bertentangan dengan akal. Seperti orang-orang yang mengingkari adzab kubur, shirath (jalan), timbangan, melihat Allah di akhirat dan lain sebagainya... (hlm. 309).

3. Sikap mereka yang lancang karena berani berbicara tentang Al-Qur'an dan Sunnah yang keduanya menggunakan bahasa Arab, padahal mereka tidak tahu ilmu bahasa Arab yang dengannya dipahami tentang Allah dan rasul-Nya sehingga mereka membuat fitnah atas syari'at dan mereka akhirnya bertentangan dengan orang-orang yang dalam keilmuannya.

4. Pada halaman 320 mereka menyimpang dari pokok-pokok yang jelas, lalu mengikuti hal-hal mutasyabihat yang menimbulkan berbagai sikap akal.

5. Pada halaman 329 mereka mengadopsi dalil-dalil mutlaq sebelum meneliti dalil-dalil yang muqayyad. Mengadopsi dalil-dalil bersifat umum tanpa memikirkan apakah dalil-dalil itu memiliki *mukhashshish* (pengkhusus) atau tidak? Demikian juga sebaliknya. Sehingga nashnya muqayyad lalu dijadikan mutlaq atau khusus lalu dijadikan umum dengan pendapat akal tanpa dalil yang lainnya....

Saya berpendapat: Kemudian Imam Asy-Syathibi mengambil sejumlah contoh ilmiah yang bermanfaat berkenaan dengan hal itu. Ibnul Qayyim mengadakan kebalikan hal tersebut sebagai dasar kesalahan aliran Sufi dalam hal pembolehan lagu mereka. Maka rujuk hal itu di dalam kitabnya tersebut di atas (hlm. 360). Dengan kesalahan yang sedemikian itu Al-Ghazali yang datang belakangan memperbolehkan musik. Lihat *As-Sunnah An-Nabawiah* (hlm. 70).

6. Halaman 334: Mengubah dalil-dalil dari tempatnya masing-masing dengan menolak dalil pada suatu tujuan kemudian dipalingkan kepada tujuan yang lain dengan anggapan bahwa dua kaitan hukum itu sama saja. Yang demikian ini bagian dari hal-hal yang tersembunyi dalam perubahan ungkapan dari tempatnya masing-masing, na'udzu

Di antara mereka Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Adib Al-Arib Ibnul Qayyim Al-Jauziah.[997] Telah sangat mendalam dalam berhujjah untuk mengharamkan lagu dan club malam. Lagu Sufi di dalam kitabnya yang besar *Al-Kalam fi Mas`alatis Sima'*, telah dibahas dengan sangat luas sekali. Berdalil berkenaan dengan hal itu dengan Kitab, Sunnah, dan atsar dari kalangan Salafi. Juga dengan menjelaskan mazhab para ulama dan menguatkan di antara yang ada di dalamnya. Juga bantahan atas orang-orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Di antara kehebatannya adalah dia mengadakan majlis debat di antara pendukung lagu dan pendukung Al-Qur`an di dalam kelas-kelas, sangat indah dan menyenangkan. Alasan dalam hal itu sangat cemerlang atas orang-orang yang menghalalkan dan melakukan bid'ah. Semoga Allah membalasinya dengan kebaikan. Di dalam bantahannya secara global atas lagu Sufi yang ringkasannya pada halaman 106-108 sebagai berikut:

"Sesungguhnya, penyimaan sedemikian itu haram dan sangat jelek tidak diperbolehkan oleh seseorang dari kalangan kaum Muslimin. Juga tidak dianggap bagus, kecuali oleh orang yang mencampakkan rasa malu dan agama dari dirinya. Juga meneriaki Allah, Rasul-Nya, agama-Nya, para hamba-Nya bahwa mereka semua buruk. Penyimaan mencakup perkara-perkara seperti itu keburukannya bercokol di dalam fitrah manusia hingga orang-orang kafir dengan itu menghina kaum Muslimin dan agama mereka."

---

billah. Sangat kuat dugaan bahwa orang yang mengklaim dirinya berada pada Islam dan mencaci perubahan dalil dari tempatnya tidak kembali kepada hal seperti itu dengan nyata, kecuali dengan ketidakjelasan yang dihadapkan kepadanya. Atau karena kebodohan yang menghalanginya dari kebenaran dengan hawa nafsu yang membutakannya dari pengambilan dalil dari referensinya. Dengan sebab itu dia menjadi seorang pelaku bid'ah.

7. Halaman 348: Kelatahan mengagungkan para syaikh mereka sehingga mengaitkan kepada mereka apa-apa yang mereka tidak berhak. Orang yang sederhana di antara mereka mengklaim bahwa tidak ada wali Allah yang lebih agung daripada Fulan. Mungkin mereka telah menutup pintu perwalian bukan seluruh umat, kecuali yang tersebutkan. Yang demikian ini bathil mutlak.... Halaman 349: Orang yang mengambil jalan tengah mengklaim bahwa dia sama dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, hanya saja dia tidak mendapatkan wahyu.

[997] Dia lebih populer untuk disembunyikan dari seseorang. Wafat pada tahun 751 Hijriyah.

Benar, orang-orang khusus kaum Muslimin dan agama Islam lepas dari penyimaan seperti itu yang betapa banyak telah menimbulkan kerusakan pada akal dan agama, para wanita, dan anak-anak. Betapa banyak merusak agama dan mematikan Sunnahnya serta menghidupkan dosa-dosa dan bid'ah...!

Sekalipun di dalamnya tidak ada hal-hal yang merusak, hanya saja rasa berat menyimak Al-Qur`an dalam hati para ahlinya. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur`an, kondisinya bisu, buta, dia tidak akan mendapatkan perasaan yang menyenangkan, keasyikan, dan rasa manis. Bahkan kebanyakan para hadirin tidak mendengarkannya –atau mayoritas dari mereka–. Mereka juga tidak memperkuat makna-maknanya dan juga tidak menahan suara mereka (mengeraskan) ketika pembacaannya....

تَلَى الْكِتَابَ فَأَطْرَقُوْ لاَ خِيْفَةً # لَكِنَّهُ إِطْرَاقُ سَاهٍ لاَهِي

وَإِلَى الْغِنَاءِ فَالذُّبَابُ تَرَاقَصُوْا # وَاللهِ مَا رَقَصُوْا لِأَجْلِ اللهِ

دَفٌّ وَمِزْمَارٌ وَنَغْمَةُ شَادِنٍ # فَمَتَى رَأَيْتَ عِبَادَةً بِمَلاَهِي

تَقُلَ الْكِتَابُ عَلَيْهِمْ لَمَّا رَأَوْا # تَقْيِيْدَهُ بِأَوَامِرَ وَنَوَاهِي

وَالرَّقْصُ خَفَّ عَلَيْهِمْ بَعْدَ الْغِنَا # يَا بَاطِلاً قَدْ لاَقَ بِالْأَشْبَاهِ

يَا أُمَّةً مَا كَانَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ # وَحَنَى عَلَيْهِ وَمَلَّهُ إِلاَّ هِي

Membaca Kitab tanpa suara atau suara lirih
Akan tetapi, tanpa suara karena lupa dan lalai
Karena lagu[998] lalat pada menari
Demi Allah, mereka tidak menari karena Allah
Rebana, seruling dan dendang anak binatang[999]
Maka kapan engkau lihat ibadah dengan hal-hal melalaikan
Kitab sangat berat bagi mereka ketika mereka melihat

---

[998] Dalam cetakan *Al-Kalamu 'ala Mas`alatis Simaa'*: وَأَتَى (*dan datang*).

[999] Aslinya: شَاهِدْ. Sedangkan apa yang dikuatkan di dalam kitab *Ighatsatul lahafan* (1/225) dan kiranya ini yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu: اَلْمُغَنِّي (*penyanyi*).

Berbagai ketentuan di dalamnya berupa perintah dan larangan
Tarian ringan bagi mereka setelah lagu
Sungguh, kebathilan telah bersua dengan hal-hal serupa dengannya
Wahai umat, tidak ada pengkhianat agama Muhammad
Berbuat buruk kepadanya dan bosan kepadanya selain dia[1000]

Pokoknya, berbagai kerusakan yang ditimbulkan di dalam hati dan jiwa serta agama karena menyimak lagu lebih banyak daripada sekedar yang dihitung.

Di antara mereka mufassir dan muhaqqiq Al-Alusi.[1001] Dia berkata setelah dengan panjang-lebar menafsirkan ayat لَهْوَ الْحَدِيْثِ (*perkataan tidak berguna*), atsar, ungkapan para mufassir berkenaan dengan hal ini dan berkenaan dengan apa yang ditunjukkannya, yaitu pengharaman lagu dan mazhab-mazhab para ahli fiqih berkenaan dengan ayat ini (11/72-73), "Saya berpendapat: Telah menyebar bencana karena lagu dan menyimak lagu di seluruh negara dan seluruh lembah. Tidak dikecualikan dari semua itu masjid-masjid dan selainnya. Bahkan, telah ditentukan para penyanyi yang akan menyanyi di atas panggung pada waktu-waktu khusus yang mulia, dengan sya'ir-sya'ir yang bernuansa ciri-ciri khamer, kedai-kedai, dan berbagai hal yang tersedia berupa berbagai hal yang dilarang. Namun demikian, telah dikerahkan untuk mereka itu berbagai kekayaan wakaf dan mereka menamainya *Al-Mumajjidun* (orang-orang yang memuliakan). Mereka menganggap bahwa kosongnya masjid dari semua itu karena minimnya perhatian kepada agama. Lebih buruk dari itu apa yang dilakukan oleh para iblis dari kalangan sufi dan para pengikutnya. Mereka –semoga diburukkan oleh Allah *Ta'ala*– jika terganjal nasyid mereka karena adanya kebathilan di dalamnya, mereka mengatakan, "Yang kami maksud dengan khamer adalah kecintaan Tuhan. Atau dengan 'mabuk'

[1000] Penta'liq atasnya mengatakan, "Saya tidak mengetahui orang yang mengatakannya." Saya mengira dia adalah Ibnul Qayyim sendiri karena gaya bahasa dan ruhnya sangat jelas. Telah disajikan di dalam *Al-Ighatsah* dengan perbedaan di dalam sebagian baitnya dan sejumlah tambahan.

[1001] Dia adalah Al-Allamah Abul Fadhl Syihabuddin As-Sayid Mahmud Al-Alusi seorang mufti Baghdad. Dia memiliki karya tulis yang banyak. Yang paling populer dan paling agung adalah tafsirnya ini *Ruhul Ma'ani*. Wafat pada tahun 1270.

adalah dalamnya cinta itu. Atau dengan 'Mayyah', 'Laila' dan 'Su'da' misalnya adalah Dzat yang mendapatkan cinta yang paling agung, yaitu Allah *Azza wa Jalla.* Dalam tindakan seperti itu akhlak yang sangat buruk,

> 'Hanya milik Allah asma`ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma`ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya.' *(Al-A'raf: 180)*

Kemudian, menukil dari sebagian tokoh mulia pada halaman 75 dengan mengatakan, "Di antara menyimak yang haram adalah menyimak para Sufi di zaman kita sekalipun kosong dari tarian. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat banyak tak bisa dihitung. Sya'ir yang banyak mereka dendangkan adalah yang paling buruk untuk dibaca. Namun demikian, mereka meyakininya sebagai jalan taqarrub. Dan mereka mengklaim bahwa orang-orang yang paling besar kesukaannya terhadap lagu adalah orang yang paling besar rasa cinta atau takutnya kepada Allah. Semoga Allah memerangi mereka di mana pun mereka berada."

Sebelum itu, pada halaman 73 dia menukil dari Al-Izzu bin Abdussalam keingkaran yang sangat keras akan kegiatan mereka menyimak, menari, dan bertepuk tangan. Kemudian, ia berbicara tentang kesenangan mereka dan pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan hal itu, apakah mereka harus disiksa karenanya? Dia mengingkari mereka karena yang demikian itu tidak ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kemudian, kembali kepada apa yang disebut 'At-Tamjiid' (pemuliaan) di atas menara, lalu mengingkarinya.

Kemudian, ia menyebutkan hadits-hadits berkenaan dengan pengharaman peralatan musik, di antaranya hadits Al-Bukhari. Kemudian menyebutkan hukum duduk di majlis yang di dalamnya sedikit hal seperti itu dan pendapat-pendapat para ulama berkenaan dengan hal itu... kemudian pada halaman 79 berkata, "Kemudian jika engkau diuji dengan sedikit dari semua itu, jauhilah dan jauhilah olehmu dari keyakinan bahwa perbuatan atau menyimak adalah taqarrub sebagaimana orang yang tidak memiliki bagian (pahala) dari kalangan para ahli Sufi meyakini

demikian itu. Jika masalahnya sebagaimana yang mereka klaim, para nabi jelas tidak menyepelekan untuk melakukannya dan memerintahkan kepada para pengikutnya untuk melakukannya. Hal itu sama sekali tidak dinukil dari satu pun di antara para nabi *Alaihimus Shalatu was Salam*. Tidak ada juga suatu isyarat dari Kitab di antara semua Kitab yang telah diturunkan dari langit terhadap hal yang demikian itu. Padahal, Allah *Ta'ala* telah berfirman,

> "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu...." *(Al-Maidah: 3)*

Jika pemakaian hal-hal yang melalaikan yang penuh keguncangan atau menyimaknya adalah bagian dari agama, dan merupakan jalan taqarrub kepada Yang Mahamulia Rabb alam semesta, pasti dijelaskan oleh Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan penjelasan yang sempurna untuk umatnya. Padahal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلاَّ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَّةِ إِلاَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

> "Dan demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku tidak biarkan sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku perintahkan kepada kalian semua. Dan aku tidak biarkan sesuatu yang mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga, melainkan aku larang kalian darinya."[1002]

Selanjutnya, inilah yang sangat mudah bagiku mengingatnya dari pendapat para ulama terkenal berkenaan dengan pengingkaran lagu Sufi dan penjelasan bahwa hal itu bid'ah dan sesat, setelah kami tetapkan keharaman lagu dengan dasar Kitab dan Sunnah. Telah berlalu sejumlah pendapat lain bagi para ulama lain di sejumlah pasal yang telah lalu, seperti: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

[1002] Saya berpendapat hadits ini ditakhrij di dalam *Ash-Shahihah* (1803).

Dalam kesempatan ini harus bagi saya untuk mengisahkan kepada para pembaca tentang apa yang terjadi denganku bersama sejumlah mahasiswa ahli taqlid berupa diskusi sekitar lagu yang terkutuk ini. Semua itu telah berlalu sejak lebih dari setengah abad lalu. Ketika itu saya berada di dalam tokoku di Damaskus ketika aku sedang memperbaiki sejumlah jam. Datang kepadaku seorang pelanggan dari kalangan mahasiswa dengan mengenakan surban dengan banyak lilitan dan yang sangat dikenal di Suriah. Sehingga pandanganku dipalingkan oleh pelapis besar yang menjepitnya yang saya kira di dalamnya terdapat kotak piringan untuk mendengarkan ponograph yang sangat dikenal di masa itu. Ketika aku bertanya kepadanya, ia menjawab dengan apa yang aku kira. Aku katakan kepadanya dengan sikap mengingkari, "Apakah engkau seorang penyanyi?" Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi aku menyimak lagu." Aku katakan kepadanya, "Apakah engkau tidak tahu bahwa hal itu haram menurut kesepakatan para imam empat?" Ia berkata, "Akan tetapi aku melakukannya dengan niat yang baik." Aku katakan, "Apa gerangan?" Ia menjawab, "Aku duduk dan selalu bertasbih dan berdzikir kepada Allah dengan biji tasbih yang selalu di tanganku. Sementara itu aku mendengar lagu Ummi Kultsum, sehingga dengan suaranya yang merdu aku mengingat suara bidadari bermata jeli di surga." Maka aku ingkari hal itu dengan sangat keras dan sekarang ini saya tidak ingat apa yang saya katakan kepadanya setelah itu. Akan tetapi, ketika ia kembali setelah kira-kira sepekan untuk mengambil jamnya setelah mengalami perbaikan, datang bersamanya seorang mahasiswa yang lebih kuat daripadanya dan lebih dikenal dari organisasi ikatan para ulama. Ia berbicara tentang judul ini dalam rangka memberikan dukungan kepada kawannya dan memberikan alasan tentang niatnya yang baik. Maka, aku sanggah dia bahwa kebaikan niat tidak menjadikan halal sesuatu yang haram. Apalagi menjadikannya sarana taqarrub kepada Allah. Apa pendapat engkau jika seorang Muslim menghalalkan minum khamer dengan alasan mengingat khamer surga? Demikian juga dikatakan terhadap perbuatan zina. Maka, bertakwalah kepada Allah dan jangan buka bagi manusia pintu meng-

halalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, bahkan untuk taqarrub kepada Allah dengan alasan yang paling sederhana sekalipun. Maka, terdiamlah orang itu.

Berikut ini contoh pengaruh lagu sufi:

Ketika aku bepergian jauh dengan para qari', berikut adalah Syaikh Al-Ghazali yang sangat dikenal bahwa dia itu satu di antara para dai dari kaum Muslimin. Oleh sebab itu, saya beri dia hadiah Islamiah tingkat internasional yang sangat agung. Membolehkan lagu tersebut sekalipun dari Ummu Kultsum dan Fairuz.[1003] Ketika hal itu diingkari oleh salah seorang mahasiswa berkenaan dengan menyimak lagu-lagu Ummi Kultsum seperti yang saya kira:

أَيْنَ مَا يُدْعَى ظَلَامًا # يَا رَفِيْقَ اللَّيْلِ أَيُّنَا؟

Mana apa-apa yang disebut kezhaliman
Wahai pendamping malam, siapa di antara kita?

Dia menyanggah dengan ucapannya, "Sesungguhnya aku bermaksud sesuatu yang lain" (hlm. 75/As-Sunnah), yakni bahwa niatnya baik.

Sebelum itu pada halaman 70 meletakkan hadits: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (*Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat*) tidak pada tempatnya. Hal itu menjadi salah satu di antara berbagai dalil yang banyak yang menunjukkan kebodohannya akan pemahaman Sunnah. Maknanya: Sesungguhnya semua amal shalih dengan niat yang baik, sebagaimana makna yang demikian ditunjukkan oleh hadits ini seutuhnya.[1004] Hal itu sangat jelas dengan analisa yang sedikit sekalipun. Akan tetapi,

> "... (Dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." *(An-Nuur: 40)*

[1003] Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* menyebutkan hal ini dan kisah yang lalu di dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (14/1016-1020 di bawah nomor: 6936) yang ia munculkan hadits yang tidak memiliki dasar yang disebutkan oleh An-Nablusi di dalam kitabnya *Idhah Ad-Dalalat fii Sima'il Alaat.* Kemudian, Syaikh menjelaskannya secara mendetail ketika memperingatkan orang dari hal itu. Dan juga ketika menjelaskan keburukan perbuatan orang yang ia tahqiq.

[1004] Lihat *Jami'ul Ulum wal Hikam* (hlm. 5), karya Al-Hafizh Ibnu Rajab; dan *Fathul Bari* (1/13).

Sebagai penutup saya katakan, "Jika tidak ada keburukan pada lagu Sufi selain apa yang ada di dalam pendapat salah seorang di antara mereka, 'Menyimak lagu lebih bermanfaat bagi murid daripada menyimak Al-Qur`an dari enam aspek atau tujuh!' pasti telah cukup."

Ketika saya membaca hal ini di dalam kitab *Mas`alatus Sima'* karya Ibnul Qayyim (1/161), nyaris saya tidak mempercayai bahwa ucapan seperti itu diucapkan oleh seorang Muslim hingga aku melihatnya di dalam ucapan Al-Ghazali di dalam *Al-Ihya`* (2/29) dengan bentuk ungkapan yang bebas dan tidak terikat dengan seorang murid. Ini sangat disayangkan sekali. Lebih dikuatkan dengan mengeluarkan pertanyaan atau penentangan dari dirinya sendiri yang ringkasnya sebagai berikut: Jika perkataan Allah lebih utama daripada lagu, hal itu mutlak demikian adanya, lantas kenapa mereka tidak berkumpul pada pembaca Al-Qur`an? Maka, dia menjawab dengan ungkapannya, "Ketahuilah bahwa lagu itu lebih kuat mengguncang batin daripada Al-Qur`an dari tujuh aspeknya...."

Kemudian, sempat mempertegas lebih dua halaman besar untuk menjelaskannya sehingga pembahasan merasa takjub, bagaimana hal itu bisa muncul dari seorang ahli fiqih terkemuka dari kalangan fuqaha Syafi'iah. Bahkan, dikatakan kepada orang yang kita muliakan "Hujjatul Islam." Namun demikian, perkataannya berkenaan dengan hal ini buruk sekali, tidak ada ilmu atau fiqih di dalamnya. Hal itu jelas dari ungkapannya, "Aspek keenam: Kadang-kadang seorang penyanyi bernyanyi di rumah yang tidak sesuai dengan kondisi penyimaknya sehingga membenci dan melarangnya dan menyeru orang lain agar tidak menyimaknya." Tidaklah setiap perkataan itu sesuai dengan segala kondisi. Jika mereka berkumpul dengan seruan di sekeliling seorang qari', mungkin dia membaca ayat yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Namun, Al-Qur`an adalah kesembuhan bagi semua manusia dalam kondisi yang berbeda-beda... sehingga tidak mungkin apa yang dibaca tidak sesuai dengan kondisi dan dibenci di dalam hati sehingga rentan munculnya bahaya kebencian akan firman Allah *Ta'ala* dengan tidak ditemukan cara untuk mengatasinya. Adapun ungkapan

seorang penyair boleh mendudukkannya pada bukan apa yang dimaksud, wajib memuliakan firman Allah dan memeliharanya dari sifat seperti itu. Inilah yang sering menimbulkan alasan-alasan para syaikh untuk kembali kepada kesukaan menyimak lagu daripada menyimak Al-Qur`an.

Maka saya berpendapat: Allah Mahabesar. Air telah memenuhi bendungan. Musibah menjadi sangat besar. Telah terbatas pada para murid dalam nukilan Ibnul Qayyim di atas. Al-Ghazali menegaskan bahwa hal itu terjadi di kalangan para syaikh juga. Demi mereka dilakukan pembelaan dengan alasan yang sangat dingin yang tidak perlu dikisahkan bagaimana membantahnya. Hanya Allah tempat memohon pertolongan.

Jika Al-Ghazali ini menegaskan bahwa Al-Qur`an kesembuhan bagi semua manusia dengan kondisi mereka yang berbeda-beda, bagaimana orang yang kuat perasaan batinnya yang untuk itu kalangan Sufi berpaling dari menyimak Al-Qur`an. Orang yang kuat perasaan batinnya yang membaguskan keadaannya temannya justru menjadi kalah seperti orang bersin misalnya, yang paling buruk jika menjadi riya' dan kemunafikan. Di mana mereka dari firman Allah *Ta'ala* berkenaan dengan Al-Qur`an,

> "Katakanlah, 'Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang Mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka'." *(Fushshilat: 44)*

Semoga Allah *Ta'ala* merahmati Ibnul Qayyim dan semoga membalasinya dengan kebaikan. Dia telah mengetahui berbagai bahaya menyimak lagu bernuansa syetan itu dan menjelaskan pertentangannya terhadap menyimak Al-Qur`an dari aspeknya yang banyak di sejumlah pasal ilmiah yang banyak, dalam pembahasan-pembahasan fiqih yang sangat bermanfaat dan menjelaskan kesesatan orang-orang yang berpegang kepadanya yang merupakan kesesatan yang sangat jauh di dalam kitabnya tersebut *Mas`alatus Sima'* dan lainnya seperti di dalam *Ighatsatul Lahafan*. Berkenaan dengan mereka, dia juga menyusun qashidah-qashidah dari syi'ir yang dalamnya dia menyebutkan ciri-ciri mereka secara detail dan jujur. Di antaranya

adalah qashidah dalam seratus tiga puluh bait di dalam *Al-Ighatsah* (1/232) sebagai berikut:

تَرَكُوْا الْحَقَائِقَ وَالشَّرَائِعَ وَاقْتَدَوْا # بِظَوَاهِرِ الْجُهَّالَ وَالضُّلَّال

جَعَلُوْا الْمِرَا فَتْحًا وَأَلْفَاظَ الْخَنَا # شَطَحًا وَصَالُوْا صَوْلَةَ الْإِدْلَال

نَبَذُوْا كِتَابَ اللهِ خَلْفَ ظُهُوْرِهِمْ # نَبْذَ الْمُسَافِرِ فَضْلَةَ الْأَكَّال

جَعَلُوْا السِّمَاعَ مُطَيِّبَةً لِهَوَاهُمْ # وَغَلَوْا، فَقَالُوْا فِيْهِ كُلَّ مُحَال

هُوَ طَاعَةٌ، هُوَ قُرْبَةٌ، هُوَ سُنَّةٌ # صَدَقُوْا لِذَاكَ الشَّيْخِ ذِي الْإِضْلَال

شَيْخٌ قَدِيْمٌ صَادَهُمْ بِتَحَيُّلٍ # حَتَّى أَجَابُوْا دَعْوَةَ الْمُحْتَال

هَجَرُوْا لَهُ الْقُرْآنَ وَالْأَخْبَارَ وَالْـ # آثَارَ إِذْ شَهِدَتْ لَهُمْ بِضَلَال

وَرَأَوْا سِمَاعَ الشِّعْرِ أَنْفَعُ لِلْفَتَى # مِنْ أَوْجُهٍ سَبْعٍ لَهُمْ بِنَوَال

تَاللهِ مَا ظَفِرَ الْعَدُوُّ بِمِثْلِهَا # مِنْ مِثْلِهِمْ، وَا خَيْبَةَ الْآمَال

Mereka meninggalkan kebenaran dan syari'at seraya
mengikuti fenomena-fenomena orang bodoh dan orang sesat
Mereka menjadikan senda gurau sebagai pembuka (acara mereka) dan
menjadikan lafazh-lafazh keji sebagai pujian
dan mereka dengan semangat membacanya sambil menunduk
Mereka campakkan Kitab Allah di belakang punggung mereka
laksana seorang musafir membuang sisa makanan
Mereka menjadikan menyimak lagu keindahan bagi nafsu
dengan berlebih-lebihan, dalam hal itu mereka katakan
segala yang mustahil
Itu adalah ketaatan, taqarrub dan Sunnah
karena hal itu sesuai dengan syaikh yang membawa ajaran sesat
Syaikh tua yang menyesatkan mereka dengan berbagai tipu muslihat
Hingga mereka memenuhi seruan seorang yang penipu
Mereka meninggalkan Al-Qur'an dan hadits
dan atsar yang bersaksi akan kesesatan mereka

Mereka berpendapat menyimak lagu lebih bermanfaat bagi seorang pemuda
daripada tujuh aspek yang benar menurut mereka
Demi Allah, musuh tidak akan menang dengan demikian itu
atas mereka, alangkah besar kegagalan cita-cita mereka

Syaikh kami *Rahimahullah* mengatakan di dalam *Tahrim alaat At-Tharab* (hlm. 181-182):

SEKILAS TENTANG NASYID-NASYID ISLAMI

Demikianlah, masih ada pada saya kalimat terakhir yang dengannya saya akan tutup risalah yang sangat bermanfaat ini – dengan izin dari Allah *Ta'ala*–, yaitu berkisar apa yang mereka namakan "nasyid-nasyid Islami atau agamis", maka saya mengatakan, "Dari pasal tujuh telah demikian jelas syair apa yang boleh dilagukan dan syair apa yang tidak boleh dilagukan, sebagaimana telah demikian jelas dari apa yang sebelumnya tentang pengharaman alat musik seluruhnya selain rebana ketika lebaran dan pernikahan bagi para wanita. Dari pasal terakhir ini tidak boleh taqarrub kepada Allah, melainkan dengan apa-apa yang telah disyari'atkan oleh Allah. Bagaimana boleh taqarrub kepada-Nya dengan apa-apa yang diharamkan? Karena itu, para ulama mengharamkan lagu Sufi dan sangat kuat keingkaran mereka terhadap orang yang menghalalkannya. Jika seorang pembaca menghadirkan di dalam benaknya dasar-dasar yang sangat kuat ini, akan sangat jelas baginya bahwa tidak ada perbedaan dalam hukum antara lagu Sufi dan nasyid-nasyid agamis.

Bahkan, bisa jadi pada yang ini terdapat bencana yang lain, yaitu nasyid-nasyid itu diucapkan dengan cara pengucapan lagu yang keji dan ditepatkan dengan aturan-aturan musik dari timur atau dari barat yang menjadikan para pendengarnya berjoget, lalu mengeluarkan mereka dari posisi mereka. Maksudnya adalah pengucapan asal dan tarian, bukan nasyid itu sendiri. Ini merupakan penyimpangan baru, yaitu tasyabbuh kepada orang-orang kafir dan orang-orang tidak waras.

Kadang-kadang di balik semua itu muncul penyimpangan yang lain, yaitu tasyabbuh kepada mereka dalam hal sikap mereka berpaling dari Al-Qur`an dan sikap mereka meninggalkannya. Karenanya, mereka masuk ke dalam makna umum keluhan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang kaumnya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> "Berkatalah Rasul, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur`an itu sesuatu yang tidak diacuhkan'." *(Al-Furqan: 30)*

Saya masih ingat sekali ketika saya masih di Damaskus – dua tahun sebelum saya hijrah ke sini (Oman)– bahwa sebagian para pemuda Muslim mulai menyanyikan sebagian nasyid yang bersih maknanya. Dengan itu mereka bertujuan menandingi lagu Sufi. Semacam qashidah-qashidah Al-Bushiri dan selainnya. Semua itu direkam pada pita kaset. Namun, tidak seberapa lama dibarengi dengan menabuh rebana. Kemudian, mula-mula digunakan dalam pesta pernikahan dengan dasar bahwa rebana diperbolehkan dalam kesempatan seperti itu. Lalu pita kaset menyebar yang kemudian dicopy dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya penggunaannya sangat banyak di rumah-rumah. Kemudian orang mulai menyimaknya setiap siang dan malam, baik dalam suatu kesempatan tertentu atau tanpa kesempatan. Akhirnya, hal itu menjadi kesukaan dan kecenderungan mereka. Semua itu tiada lain karena kemenangan hawa nafsu dan kebodohan serta tipu-daya syetan hingga akhirnya memalingkan mereka dari menyimak dan mengkaji Al-Qur`an. Akhirnya Al-Qur`an menjadi sesuatu yang ditinggalkan sebagaimana telah disebutkan di dalam ayat mulia. Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Tafsir*-nya (3/317) mengatakan, "Allah *Ta'ala* berfirman ketika menginformasikan tentang Rasul dan Nabi-Nya Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Dia berfirman,

> 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur`an itu sesuatu yang tidak diacuhkan.' *(Al-Furqan: 30)*

Hal itu karena orang-orang musyrik tidak menyimak Al-Qur`an dan tidak pula mendengarnya. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

> 'Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur`an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya'." *(Fushshilat: 26)*

Jika dibacakan kepada mereka Al-Qur`an, mereka memperbanyak kegaduhan dan pembicaraan dengan orang lain hingga mereka tidak mendengarnya. Ini cara meninggalkannya dan meninggalkan juga keimanan kepadanya. Maka, meninggalkan sikap membenarkannya karena telah meninggalkannya. Meninggalkan kegiatan mentadabburinya dan memahaminya karena telah meninggalkannya. Meninggalkan mengamalkannya dan menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan karena telah meninggalkannya. Menyimpang darinya menuju kepada selainnya berupa syair atau ungkapan atau lagu atau main-main atau perkataan atau cara yang diadopsi dari orang lain karena telah meninggalkannya. Maka, kita memohon kepada Allah Yang Mahamulia, Maha Memberi Rezeki, Yang Mahakuasa atas segala sesuatu sudi kiranya menyelamatkan kita dari apa-apa yang menjadikan-Nya murka dan mempekerjakan kita pada apa-apa yang diridhainya berupa kemampuan menghafal dan memahami ayat-ayatnya, memenuhi apa-apa yang menjadi konsekuensinya di tengah malam dan di penghujung siang hari dengan cara yang dicintai dan diridhai-Nya. Sesungguhnya, Dia itu Maha Dermawan dan Maha Memberi.

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/49-50) mengatakan, "Peringatan: Kebodohan sebagian orang di zaman sekarang ini akan sejarah dan sirah Nabi bahwa salah seorang di antara mereka mencetak suatu terbitan yang di dalamnya ia menyanggah saudara kami yang mulia Ustadz Ali Ath-Thanthawi atas permintaannya untuk tidak menyiarkan nasyid-nasyid nabawiyah. Karena di dalamnya menyebutkan kegantengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan bentuk-bentuk ungkapan yang tidak layak dengan maqam beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan, di dalamnya ada sesuatu yang lebih buruk dari itu, seperti istighatsah kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bukan kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala*. Maka, pihak konsultan menulis di dalam terbitannya pada halaman 4 sebagai berikut:

"Ini dia para shahabat yang mulia *Radhiyallahu Anhum*. Mereka mendampingi sebagian para istri mereka untuk membantu diri mereka di dalam peperangan dan penyerbuan. Mereka

memerban orang-orang yang terluka dan menyiapkan makanan untuk mereka. Mereka pada saat di *Dzi Qar* (nama tempat) ketika perang tengah berkecamuk sangat sengit antara orang-orang Islam dan bangsa Persi, para wanita mendendangkan lagu-lagu dan membangkitkan semangat mereka di dalam jiwa dengan ungkapannya:

إِنْ تَقْبَلُوْا نُعَانِقُ # وَنَفْرِشُ النَّمَارِق

أَوْ تدْبِرُوْا نُفَارِقُ # فِرَاقَ غَيْرَ وَامِق

Jika kalian maju, kami akan peluk
Dan kami akan beber bantal-bantal untuk duduk
Jika kalian berbalik, kami akan berpisah
Perpisahan yang tidak disukai

Lihat kepada jenis kebodohan ini, betapa jauh jangkanya! Dia telah menjadikan peperangan antara kalangan Islam dan Persi, padahal peperangan itu antara orang-orang musyrik dan orang-orang Persi. Nasyid tersebut dikaitkan dengan para wanita kaum Muslimin di dalam pertempuran itu. Akan tetapi, yang benar adalah untuk para wanita kaum musyrikin di dalam Perang Uhud! Mereka membangkitkan semangat orang-orang musyrik sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sirah!

Telah mencampuradukkan antara dua kejadian yang sangat berbeda. Kemudian, menggabungkan antara keduanya dengan apa-apa yang tidak ada dasarnya sama sekali karena kebodohan atau pura-pura bodoh. Hal itu harus dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa nasyid-nasyid yang diklaim itu boleh. Tidak ada dalil berkenaan dengan hal itu –jika hal ini baku– mutlak, mengingat karena perbedaan pendapat antara Ath-Thanthawi dan para penentangnya. Bukan hanya urusan memuji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi karena apa yang bersamaan dengan pujian itu berupa apa-apa yang tidak layak secara syar'i sebagaimana yang telah ditunjukkan. Adapun selain hal itu, adalah apa-apa yang tidak ada tempat di sini untuk menjelaskannya. Akan tetapi, benar orang yang mengatakan,

"Kecintaanmu terhadap sesuatu membutakan dan menulikan".[1005] Mereka sangat mencintai nasyid-nasyid nabawiyah. Bahkan, sebagian mereka ikhlash dalam hal ini dan tidak berpaling sehingga membutakan mereka dari apa-apa yang mengiringinya berupa hal-hal yang bertentangan secara syariat.

KISAH "THALA'AL BADRU 'ALAINA" (TELAH TERBIT BULAN PURNAMA DI ATAS KITA)

Syaikh kami *Rahimahullah* menceritakan kisah yang sangat populer di masyarakat umum dan juga kalangan khusus di dalam *Adh-Dha'ifah* (2/63) hadits 598, "Ketika tiba di Madinah para wanita dan anak-anak budak wanita mengatakan,

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا # مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا # مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ

Telah terbit bulan purnama di atas kita

Dari Tsaniyyatul Wada'

Kita wajib bersyukur

Atas apa yang diserukan kepada Allah oleh penyeru

Hadits ini lemah. Diriwayatkan oleh Abul Hasan Al-Khala'i di dalam *Al-Fawaid* (59/2). Demikian juga Al-Baihaqi di dalam *Dalail An-Nubuwwah* (2/233-cetakan) dari Al-Fadhl bin Al-Habbab. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Abdullah bin Muhammad dari Aisyah mengatakan, 'Lalu menyebutkannya'."

Ini adalah isnad lemah, para perawinya tsiqat, akan tetapi *mu'dhal* karena gugur dari isnadnya tiga orang perawi atau lebih. Sesungguhnya, anak Aisyah ini adalah salah satu para syaikh Ahmad, namun telah ia nyatakan hadits mursal. Dengan demikian, Al-Hafizh Al-Iraqi melemahkannya dalam *Takhrij Al-Ihya`* (2/244).

[1005] Saya berpendapat: Telah diriwayatkan dengan derajat marfu' kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi tidak shahih. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya dengan nomor: 1868.

Kemudian, Al-Baihaqi berkata sebagaimana di dalam *Tarikh Ibni Katsir* (5/23), "Hal ini disebutkan oleh para ulama kita ketika beliau datang ke Madinah dari Makkah, bukan karena beliau datang ke Madinah dari Tsaniyyatul Wada' ketika beliau datang dari Tabuk."

Ini yang dikisahkan oleh Al-Baihaqi tentang para ulama. Dipastikan Ibnul Jauzi di dalam *Talbis Iblis* (hlm. 251) –tahqiq temanku Ustadz Khairuddin Waneli. Akan tetapi, ditolak oleh muhaqqiq Ibnul Qayyim. Maka, ia berkata di dalam *Az-Zaad* (3/13), "Itu hanya angan-angan yang jelas, karena Tsaniyyatul Wada' adalah di arah negara Syam. Tidak dilihat oleh orang yang datang dari Makkah menuju Madinah. Juga tidak berlalu di dekatnya, kecuali jika menghadap ke Syam."

Namun demikian, manusia masih saja berpendapat yang bertentangan dengan tahqiq ini, bahwa seluruh kisah tidak akan baku[1006] sebagaimana pendapat Anda!

Peringatan: Al-Ghazali menceritakan kisah ini dengan tambahan padanya. "Rebana dan lirik." Namun, tidak ada dasar bagi tambahan itu sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafizh Al-Iraqi dengan ucapannya, "Tidak ada di dalamnya penyebutan rebana dan lirik."

Telah teperdaya dengan tambahan ini sebagian dari mereka. Maka, menceritakan kisah dengan tambahan itu, dengan berdalil atas bolehnya nasyid-nasyid nabawi sebagaimana yang dikenal di zaman sekarang ini.

Dikatakan kepadanya, "Tetapkan singgasana, lalu ukir". Maksudnya jika kisah itu benar, tentu tidak ada hujjah di dalamnya sebagai dasar apa yang menjadi mazhab mereka. Se-

---

[1006] Abu Ubaidah berkata, "Di sini sesuatu yang mengejutkanku, yaitu apa yang dikatakan oleh Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurthubi (wafat tahun 656 Hijriyah). Syaikh penyusun tafsir yang sangat terkenal – di dalam kitabnya *Kasyful Qanna 'an Hukmil Wajdi was Simaa'* (hlm. 101-102) menyebutkan hadits ini dan yang lainnya bersamanya. Dan ia berkata, "Tidak ada musnadnya, juga tidak ada yang mentakhrijnya di dalam kitabnya satu orang pun dari kalangan para imam hadits. Akan tetapi, semua itu adalah hadits-hadits untuk membuat sesuatu menjadi laku, cerita-cerita dusta yang menggugah yang ditetapkan oleh orang-orang ateis dan orang-orang yang tidak punya rasa malu. Dengan itu mereka mengharap adanya kaitan antara sikap main-main dan sikap tidak tahu malu dengan para Nabi dan orang-orang yang utama...."

bagaimana telah berlalu isyarat akan hal ini pada hadits 589 sehingga tidak perlu diulang.[1007]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam Mukadimah tahqiqnya untuk kitab *Bidayatus Saul* (hlm. 9-12) mengatakan, "Jika engkau telah mengetahui... bahwa cinta Allah tidak didapatkan melainkan dengan ittiba' Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tamaklah kepada ittiba' Sunnahnya dengan setamak-tamaknya. Dan infakkan di jalan seperti itu seluruh upaya dan semangat. Dan jangan teperdaya dengan apa-apa yang ada pada sebagian orang sesat yang diri mereka telah tertipu, dari kalangan orang-orang Sufi dan orang-orang lalai yang menjadikan agama sebagai hal sia-sia dan main-main, nasyid dan nada, dengan mengklaim bahwa dengan demikian itu mereka meridhai Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan apa-apa yang mereka namakan nasyid-nasyid agamis. Lalu darinya mereka memperbanyak di dalam dzikir-dzikir dan perkumpulan-perkumpulan mereka yang mereka selenggarakan di dalam sebagian hari raya-hari raya bid'ah, seperti: perayaan maulid dan semacamnya. Sesungguhnya, mereka itu –demi Allah– benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata, dari kebenaran mereka menjauh. Bagaimana tidak, sedangkan mereka telah mencapur-adukkan agama yang haq dengan senda-gurau yang bathil dan mengikuti para penyanyi yang keji di dalam penggalan dan nada-nada musiknya. Di semua hal mereka berpegang teguh kepada jalan-jalan mereka yang mematikan hati, yang menghalangi dari dzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur`an. Padahal, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

> "Bukan dari golongan kami orang yang tidak berlagu di dalam membaca Al-Qur`an."

Apalagi mereka kadang-kadang menambahkan kepada hal itu alat-alat musik atau tepuk tangan agar sempurna tasyabbuh antara kedua kelompok. Oleh sebab itu, akhirnya disiarkan oleh sebagian lembaga penyiaran asing dan lembaga-lembaga pe-

---

[1007] Lihat *Adh-Dha'ifah* (2/49-50), yaitu apa yang kami nukil tadi.

nyiaran Arab sendiri, karena mencari keridhaan manusia atas nama dzikir dan nasyid-nasyid agamis.[1008] Sangat disayangkan bahwa sebagian lembaga-lembaga penyiaran Islam mulai meniru langkah mereka. Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan.

Telah sampai kepadaku bahwa sebagian stasiun televisi menayangkan sebagian ini bahwa itulah Islam yang menyeru kepadanya orang yang mereka namakan *Muslimun hunafa`* (orang-orang Muslim yang lurus).

Jika engkau lupa, saya tidak lupa bahwa dulu hadir di suatu pusat sebagian jamaah Islamiah. Ternyata saya dikagetkan karena mendengar suara dendang adzan dengan alat musik. Maka, saya tanyakan tentang berita seperti itu. Dikatakan, "Mereka adalah sebagian pemuda Muslim dari sebagian negara Arab. Mereka singgah sebagai tamu jamaah. Salah seorang di antara mereka memperdengarkan adzan yang dilagukan dengan pola musik. Inilah yang kami dengar sekarang ini yang banyak kita dengar dari sebagian lembaga penyiaran Islam. Betapa indah apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim *Rahimahullah* dalam kesempatan ini di dalam kitab *Ighatsatul Lahafan min Mashaidis Syaithan* (1/226).

بَرِئْنَا إِلَى اللهِ مِنْ مَعْشَرٍ # بِهِمْ مَرَضٌ مِنْ سِمَاعِ الْغِنَا

وَكَمْ قُلْتُ: يَا قَوْمُ أَنْتُمْ عَلَى # شَفَا جُرُفٍ مَا بِهِ مِنْ بِنَا

شَفَا جُرُفٍ تَحْتَ هُوَّةٍ # إِلَى دَرْكٍ كَمْ بِهِ مَنْ عَنَا

وَتِكْرَارٌ فِي النُّصْحِ مِنَّا لَهُمْ # لِنُعَذِّرَ فِيهِمْ إِلَى رَبِّنَا

فَلَمَّا اسْتَهَانُوْا بَتَنْبِيْهِنَا # رَجَعْنَا إِلَى اللهِ فِي أَمْرِنَا

فَعِشْنَا عَلَى سُنَّةِ الْمُصْطَفَى # وَمَاتُوْا عَلَى تَنْتِنَا تَنْتِنَا

Kami lepas dan kembali kepada Allah dari mereka mentaati
Yang berpenyakit dari menyimak lagu-lagu

[1008] Syaikh kami memberikan isyarat kepada nasyid-nasyid yang ini di dalam *Mukhtasharus Syamail* (hlm. 175).

Berapa kali kukatakan, "Wahai kaum, kalian berada
Pada tepi jurang yang tidak ada bangunan padanya"
Tepian jurang di bawah jurang
Ke dasar tiada banyak orang yang perhatian
Betapa banyak nasihat dari kami untuk mereka
Demi alasan untuk mereka di hadapan Rabb kita,
Namun ketika mereka abaikan peringatan kami
Kami kembali kepada Allah dengan segala urusan kami
Maka, kami hidup di atas Sunnah Al-Mushthafa
Sedang mereka mati dengan sia-sia

Pada akhirnya sebagian para pemuda Muslim menaruh perhatian kepada apa-apa yang ada di dalam nasyid-nasyid berupa berbagai kemunkaran dan penyimpangan dari syari'at Islam. Sehingga mereka menyimpang darinya dan beralih menuju nasyid-nasyid lain yang tidak lepas dari semangat dan kekuatan serta peringatan akan kepahlawanan Islam. Akan tetapi, kadang-kadang mereka dalam hal itu berpegang teguh kepada sebagian nada musik dan sebagian yang lain kadang-kadang memasukkan ke dalamnya gendang seperti rebana dan selainnya.

Saya telah mendengar sedikit dari sebagian rekaman hal sedemikian itu. Lalu, aku berbicara dengan mereka akan apa-apa yang diwajibkan oleh agama untuk memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan mereka bahwa yang demikian itu tidak boleh. Apalagi kebanyakan mereka telah menjadikan menyimak lagu hobi dan kesukaan mereka. Sehingga hal itu menyibukkan mereka untuk meluangkan waktu membaca Al-Qur`an atau menyimaknya.

Semua ini sebagian dari berbagai kerusakan yang disebabkan penyimpangan dari kalangan Salaf. Saya pastikan bahwa hal ini tidak ada di dalam kebiasaan mereka. Jika mereka bernasyid dengan syair-syair dalam berbagai peperangan dan kadang-kadang dalam pertempuran, maka ini satu perkara, dan menjadikan hal itu yang di dalamnya nada musik sebagai kebiasaan untuk menandingi kebiasaan para ahli kefasikan dan orang-

orang lalai, maka itu adalah perkara lain yang tidak samar bagi para ahli ilmu dan berwawasan luas. Semoga Allah merahmati orang yang mengatakan,

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ السَّلَفِ # وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

Dan segala kebaikan dalam ittiba' Salaf
Dan segala keburukan dalam bid'ah orang terkemudian

FATWA SYAIKH RAHIMAHULLAH DI DALAM MAJALAH "AL-ASHALAH"

Di dalam majalah kami *Al-Ashalah*, edisi II, 15 Jumadal Akhir 1413 Hijriyah *(Masail wa Ajwibatuha)* pada halaman 73 sebuah pertanyaan diarahkan kepada Syaikh Al-Albani *Rahimahullah*: Apa hukum nasyid-nasyid yang banyak beredar di kalangan para pemuda yang mereka namakan nasyid-nasyid Islami?

Ia *Rahimahullah* menjawab, "Jika nasyid-nasyid itu memiliki makna-makna keislaman dan tidak ada di dalamnya sesuatu alat musik dan tarian –seperti rebana, gendang dan lainnya– hal itu tidak mengapa.

Akan tetapi, harus dengan penjelasan akan syarat penting ketika menjadi boleh, yaitu hendaknya kosong dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at, seperti, berlebih-lebihan dan semacamnya.

Kemudian syarat lainnya, yaitu tidak menjadikannya kebiasaan. Karena, hal itu akan memalingkan orang yang menyimaknya dari membaca Al-Qur`an yang telah muncul perintahnya di dalam Sunnah Nabi yang suci. Juga akan memalingkan mereka dari menuntut ilmu yang bermanfaat dan dakwah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Adapun penggunaan rebana di dalam nasyid adalah boleh bagi para wanita di kalangan sendiri dan tidak dengan para pria, dalam acara hari raya atau pesta pernikahan saja."

Di dalam majalah *Al-Ashalah* juga, edisi 17, 15 Dzulhijjah 1416 Hijriyah (Masail wa Ajwibatuha) pada halaman 71 sebuah pertanyaan ditujukan kepada Syaikh *Rahimahullah*.

Pertanyaan: "Telah beredar sangat luas di kalangan para pemuda Islam kaset-kaset nasyid yang dinamakan Islami. Mana yang benar di dalam masalah ini?"

Jawab: "Jika nasyid-nasyid itu kosong dari alat-alat musik dan alat-alat tari, saya katakan secara mendasar, 'Tidak mengapa, dengan syarat bebas dari hal-hal yang bertentangan dengan syari'at, seperti: Istighatsah kepada selain Allah, tawassul kepada para makhluk. Juga tidak boleh menjadikannya kebiasaan. Karena, hal itu memalingkan para pemuda Muslim dari membaca Kitab Rabb mereka dan mentadabburinya. Padahal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan di dalam hadits-hadits yang banyak jumlahnya dan shahih. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا

'Barangsiapa yang tidak berlagu di dalam membaca Al-Qur`an, dia bukan dari golongan kami.'

Juga sabda beliau,

اِقْرَأُوْا الْقُرْآنَ وَتَغَنَّوْا بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَقْوَامٌ يَتَعَجَّلُوْنَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُوْنَهَ، فَتَغَنَّوْا بِهِ

'Bacalah Al-Qur`an dan berlagulah dengannya sebelum datang kaum-kaum yang terburu-buru dan tidak perlahan-lahan membacanya. Maka, berlagulah dengannya.'

Barangsiapa merenungkan kondisi para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, tidak akan didapatkan di dalam kehidupan mereka nasyid-nasyid seperti itu. Padahal, mereka adalah para tokoh sejati, bukan tokoh penghibur."

PASAL:
BID'AH-BID'AH PARA PENULIS (BUKU) PRIA DAN WANITA

1. Sebagian mereka meragukan ucapan Al-Bukhari, "Haditsnya munkar."
2. Sebagian mereka mempersyaratkan "hafalan" dalam tahsin dan tashhih.
3. Di antara bid'ah-bid'ah para penulis pria.
4. Ungkapan-ungkapan yang bermacam-macam dari sebagian mereka berkenaan dengan apa-apa yang dinyatakan hasan.
5. Ucapan sebagian para penerbit, "Tahqiq, penelitian, dan muraja'ah panitia dari para spesialis dengan pengawasan pihak penerbit."
6. Bid'ah dalam ilmu jarh wa ta'dil.
7. Ucapan sebagian mereka, "Di antara sunnah-sunnah shalat adalah melafalkan niat."
8. Klaim sebagian mereka bahwa sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلِقَ حَبِيْبَهُ

   Telah dilakukan perubahan yang benar:

   مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلِقَ جَبِيْنَهُ

   "Barangsiapa suka mencukur habis alisnya."
9. Ucapan sebagian mereka bahwa boleh membangun masjid di samping kuburan orang shalih, atau shalat di kuburan dengan tujuan menjaga ruhnya, atau agar sampainya sebagian pengaruh di antara pengaruh-pengaruh ibadah kepadanya.

****

PASAL:
BID'AH-BID'AH PARA PENULIS (BUKU) PRIA DAN WANITA

Pertama: Sebagian Mereka Meragukan Ucapan Al-Bukhari, "Haditsnya Munkar"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *Shalatut Tarawih* (hlm. 67) mengatakan, "Hammad bin Syu'aib adalah lemah sekali sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Bukhari dengan ungkapannya, 'Dia perlu ditinjau.'

Suatu ketika ia berkata, 'Haditsnya munkar.' Dia mengatakan demikian bagi orang yang tidak halal mengambil riwayat darinya sebagaimana telah diperingatkan oleh para ulama akan hal itu. Maka, tidak boleh berdalil dengannya dan juga tidak layak untuk diserap pelajarannya."[1009]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam hasyiyah referensi yang sama pula pada halaman 67 mengatakan, "Lihat *At-Tadrib* karya As-Suyuthi, *Mukhtashar Ulumil* hadits karya Ibnu Katsir, *At-Tahrir* karya Ibnul Hammam, *Ar-Raf'u wat Takmil* (hlm. 15) karya Abul Hasanat, *Tuhfatul Ahwadzi* (2/75), dan selainnya.

Mereka seluruhnya sepakat akan kebakuan maksud Imam Al-Bukhari adalah makna itu dari kalimatnya tersebut. Maka, hendaknya pembaca tidak teperdaya dengan upaya menimbulkan keraguan yang dilakukan oleh Syaikh Al-Habsyi di dalam risalahnya *At-Ta'qibul Hatsits* (hlm. 8) berkenaan dengan kebakuan hal itu dari Al-Bukhari dengan ungkapannya, "Jika shahih darinya." Yang demikian itu bagian dari berbagai bid'ahnya yang saya tidak mengetahui seorang pun yang mendahuluinya dalam hal ini.

[1009] Yakni perawinya adalah Hammad bin Syu'aib.

Kedua: Sebagian Mereka Mempersyaratkan 'Hafalan' dalam Tahsin dan Tashhih[1010]

Syaikh kami Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Al-Allamah Al-Albani *Rahimahullah* di dalam *Ar-Raddu 'alal Habsyi* (hlm. 54-58) berkenaan dengan orang yang memperbolehkan menshahihkan atau mendha'ifkan mengatakan, "Kemudian, Syaikh yang mulia mengadakan penutup di dalam *'Man lahu Haqqut Tashhih wat Tadh'if fil Hadits wa Man Laisa lahu Dzalik wa Man Huwa Al-Hafizh'* (Siapa yang memiliki hak untuk menshahihkan atau dha'ifkan terhadap suatu hadits dan siapa yang tidak memiliki hak itu dan siapakah hafizh itu) dan menyatakan bahwa menshahihkan atau mendha'ifkan bagian dari tugas dan spesialisasi seorang hafizh dan tidak bagi orang lain. Kemudian, ia menukil sebagian kalimat dalam mendefinisikan seorang hafizh, padahal kalimat-kalimat ini berbeda-beda sehingga tidak memberikan definisi yang utuh dan sempurna bagi 'hafizh.' Akan tetapi perbedaan itu menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengannya sangat luas. Apa yang dinukil oleh syaikh dari Al-Hafizh Al-Muzayyi menguatkan hal itu. Dia mengatakan, 'Dalam hal ini harus dikembalikan kepada ahli *'urf* (kebiasaaan). Jika di sana ada definisi yang disepakati di antara mereka, seorang hafizh tidak dibatasi dari ahli *'urf*. Apalagi menurut pengakuan mereka jumlahnya sangat sedikit. Contohnya adalah ungkapan Ibnu Sayidin Naas, 'Adapun apa yang dikisahkan dari sebagian para pendahulu dari ungkapan mereka, 'Kami tidak menganggap seorang ahli hadits orang yang belum menulis sebanyak dua puluh ribu hadits dari hafalan', yang demikian sesuai dengan zaman mereka.'

[1010] Syaikh kami *Rahimahullah* berkenaan dengan kitab *Ar-Raddu 'alat Ta'qibil Hatsits* membuat Pasal *Fiman Yajuzu lahu At-Tashhih wa At-Tadh'if* (Berkenaan dengan orang yang memperbolehkan menshahihkan atau melemahkan). Syaikh kami *Rahimahullah* di dalamnya membantah Al-Habsyi berkenaan dengan syaratnya yang ia klaim. Penshahihan atau pelemahan adalah bagian dari tugas para huffazh dan spesial bagi mereka, bukan bagi yang lainnya karena kepentingan dan padanya ilmu yang banyak. Kami berpendapat untuk menukil sebagian bantahan yang ditunjukkan itu sebagai pengajaran dan peringatan bagi para pencinta Syaikh Al-Albani. Dan hingga para pengikut Syaikh Al-Habsyi tidak teperdaya olehnya dan oleh ilmunya sehingga mereka berhenti mengikutinya dan menempuh jalan lurus dengan ilmu dan para ahlinya.

Di dalamnya suatu isyarat bahwa semua definisi itu khusus pada masa mereka dan definisi itu tidak harus bagi orang setelah mereka berpegang teguh kepadanya. Bagaimana pun juga masalahnya, kalimat-kalimat itu disepakati pada prinsipnya 'hafizh' adalah derajat tertinggi yang khusus bagi ahli hadits. Oleh sebab itu, sangat jarang dari kalangan orang-orang terkemudian yang mencapainya. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir berkenaan dengan *Al-Ba'itsul Hatsits* (hlm. 176) mengatakan, 'Adapun hafalan telah terputus pengaruhnya dan diakhiri dengan munculnya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah*. Kemudian, ia mendekatkan As-Sakhawi dan As-Suyuthi agar keduanya menjadi hafizh. Setelah keduanya, tidak ada lagi seorang pun dan siapa yang tahu? Kiranya umat Islam mengembalikan kemuliaannya dan kembali kepada agama dengan segala ilmunya. Tidak ada yang mengetahui hal gaib selain Allah, dan benar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bersabda,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ

'Islam pada awalnya asing, dan akan kembali asing pula sebagaimana ketika awalnya'."[1011]

Saya berpendapat: Akan tetapi, hal itu tidak menghalangi orang-orang yang memiliki spesialisasi dalam ilmu Sunnah untuk memenuhi kekurangan ini dengan menggunakan berbagai karya tulis ilmiah para huffazh dan dokumentasi (diwan) mereka. Apalagi jika dihimpun seluruh pendapat dan pembahasan mereka mengenai satu hadits dan apa-apa yang mereka sebutkan berupa jalur-jalurnya. Dengan demikian, mereka menggantikan apa-apa yang terlewatkan olehnya berupa hafalan yang membantu orang-orang terdahulu dari para huffazh untuk mentahqiq dan menekuni. Bahkan, mungkin dengan demikian sebagian mereka menjadi sama dengan sebagian mereka yang terdahulu sebagaimana kita lihat di dalam berbagai pembahasan dari sebagian para pentahqiq di era modern ini, seperti, Syaikh Ahmad Syakir Al-Mishri dan selainnya seperti para ulama India, semoga Allah memberkahi mereka.

[1011] Lihat takhrijnya di dalam *Ash-Shahihah* (1273).

Akan tetapi, dalam kalimat-kalimat itu tidak ada yang menunjukkan bahwa *tashhih* atau *tadh'if* tugas para huffadz saja. Sedangkan pengambilan dalil oleh syaikh atas masalah yang demikian itu dengan apa-apa yang ia nukil (hlm. 36) dari Al-Balqini bahwa ia berkata, "Hasan adalah pertengahan antara shahih dan dha'if menurut peninjau dan menjadi sesuatu yang ada di dalam diri seorang hafizh." Syaikh berkata, "Di dalamnya sebagaimana engkau lihat ada syarat dalam menyatakan hasan bahwa hal itu bagian dari spesialisasi seorang hafizh."

Saya berpendapat: Pemahaman pensyaratan dari ungkapan sedemikian itu tidak membicarakan kebaikan syaikh. Karena, penyebutan "Al-Hafizh" dalam hal ini bukan batasan kehati-hatian, dengan dalil bahwa kadang-kadang yang demikian itu menjadi sesuatu yang buruk dalam diri orang yang ada di bawah seorang hafizh seperti muhaddits (ahli hadits) misalnya. Dia adalah orang yang memiliki hak untuk berbicara berkenaan dengan *illah* (kelemahan) para perawi dan isnad-isnadnya sebagaimana dikatakan oleh As-Subki.[1012] Menguatkan hal itu bahwa seseorang dari kalangan para ulama tidak menegaskan pensyaratan hafizh di dalam penshahihah sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh. Semua apa yang mereka persyaratkan dalam hal ini adalah pengetahuan profesionalitas (keahlian). Itulah apa yang dinukil oleh Syaikh sendiri dari An-Nawawi *Rahimahullah* bahwa ia berkata berkenaan dengan penshahihan, "Yang paling jelas menurutku adalah boleh bagi orang yang mumpuni dan kuat pengetahuannya."

Seperti itu pula ucapan As-Suyuthi di dalam risalah *At-Tanqih fii Mas`alatit Tashhih*, "Syaikh Ibnus Shalah menyebutkan bahwa bab penshahihan telah tertutup di zaman sekarang ini." Hal itu ditentang oleh An-Nawawi dan setiap orang yang datang setelahnya dari para huffazh hingga Al-Hafizh Ibnu Hajar. Sehingga mereka menentang Ibnus Shalah dengan ungkapannya. Lalu, mereka memperbolehkan penshahihan dan bahwa hal itu tidak terputus juga tidak dilarang bagi orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Kemudian, di antara mereka ada

---

[1012] Lihat *At-Tadrib* (hlm. 6). Dikuatkan oleh ucapan Ibnul Jauzi di dalamnya, halaman 99.

yang menolak ungkapan Ibnus Shalah bahwa tidak ada kalangan Salaf yang mengatakan hal seperti itu. Di antara mereka ada pula yang menolaknya bahwa yang demikian itu berdasarkan pendapat bahwa boleh suatu masa kosong dari seorang mujtahid. Yang demikian adalah pendapat yang gugur dan ditolak. Di antara mereka ada yang menolaknya bahwa ahli hadits di masa Ibnus Shalah dan di masa orang setelahnya masih terus berlanjut melakukan penshahihan. Sehingga mereka melakukan penshahihan hadits-hadits yang belum dilakukan penshahihan atasnya oleh seseorang, seperti, Abul Hasan bin Al-Qaththan, Adh-Dhiya` Al-Maqdisi, Ibnul Mawwaq, Al-Mundziri, Ad-Dimyathi, Al-Muzayyi, At-Taqi As-Subki, dan selainnya. Ibnu Hajar telah panjang-lebar dalam *Nukat*-nya berdiskusi dengan Ibnus Shalah berkenaan dengan masalah ini."

Adapun Al-Hafizh Ibnu Katsir di dalam *Ikhtishar Ulumil Hadits* (hlm. 29) mengatakan yang ringkasannya sebagai berikut, "Boleh bagi orang yang sangat banyak ilmunya dalam bidang ini untuk menetapkan hukum shahih akan banyak apa yang ada di dalam musnad-musnad, mu'jam, fawaid, dan jilid dari kitab hadits jika belum ditegaskan keshahihannya oleh seorang hafizh sebelumnya. Ini sejalan dengan Syaikh An-Nawawi dan bertentangan dengan Syaikh Abu Amru (yakni Ibnus Shalah)." Hal itu dita'liq oleh Syaikh Ahmad Syakir dengan ungkapannya, "Al-Iraqi dan selainnya telah menolak ucapan Ibnus Shalah ini dan mereka memperbolehkan bagi orang yang mumpuni dan kuat pengetahuannya untuk menetapkan hukum shahih atau dha'if atas suatu hadits setelah melakukan pembahasan akan isnad dan illahnya. Itulah yang benar. Yang menjadi pendapat saya adalah bahwa Ibnus Shalah bermazhab dengan apa yang menjadi mazhabnya berdasarkan pendapat bahwa dilarang berijtihad setelah para imam. Sebagaimana mereka melarang berijtihad di dalam bidang fiqih, Ibnus Shalah hendak melarang berijtihad di bidang hadits, namun itu sama sekali tidak mungkin. Pendapat melarang berijtihad adalah pendapat yang bathil, tidak ada dalilnya dari Kitab atau Sunnah dan tidak akan engkau temukan sesuatu yang menyerupai dalil."

Saya berpendapat: Telah sepakat dengan satu kata para imam seluruhnya bahwa syarat satu-satunya bagi orang yang melakukan penshahihan atau pendha'ifan adalah harus mumpuni dalam ilmu hadits. Mengetahui illah-illah dan para perawinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menentangnya –sekalipun secara kilasan– akan syarat yang diklaim oleh Syaikh. Hal itu menunjukkan bahwa syarat tersebut tidak bisa dipertimbangkan. Sesungguhnya, Syaikh tidak mengklaim hal-hal yang bukan berada di dalam *Mushthalah* sama sekali. Kiranya dia menahan dari hal itu, akan tetapi dia mengaitkannya dengan ilmu mushthalah dan menuduh penentangnya sebagai orang bodoh.

Di antara apa-apa yang menunjukkan kepada seorang berakal akan kebathilan syarat tersebut adalah bahwa tidak ada seorang pun yang berpendapat dengan pendapat itu sebelum Syaikh, tentang berlakunya pengamalan sesuai kebalikannya oleh para ulama di seluruh dunia Islam, seperti: Ibnu 'Arraq penyusun kitab *Tanzihus Syari'atil Marfu'ati 'anil Ahaditsis Syani'atil Maudhu'ah*; Abdur Rauf Al-Munawi, penyusun kitab *Faidhul Qadir Syarhul Jami'is Shaghir*; Abul Hasanat Al-Loknowi Al-Hindi, penyusun kitab dalam jumlah yang sangat banyak dan bermanfaat; Syaikh Anwar Al-Kasymiri, penyusun kitab *Faidhul Bari 'ala Shahihil Bukhari*; Ash-Shan'ani, Asy-Syaukani, dan selain mereka sangat banyak jumlahnya di setiap daerah dan kota yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Telah menegaskan dengan apa yang menjadi mazhab kami Al-Imam Ash-Shan'ani di dalam risalahnya *Irsyadun Nuqqad ila Taisiril Ijtihad*, sehingga pada halaman 21 mengatakan, "Telah baku bagi Anda setelah kami paparkan dan menjadi jelas setelah kami teliti bahwa bagi orang yang memiliki pengetahuan luas dalam hal ini boleh menshahihkan atau mendha'ifkan atau menghasankan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya oleh para imam besar. Karena, sesungguhnya anugerah Rabbmu tidak boleh menjadi dilarang mendapatkannya, dan keutamaannya yang besar bukan hanya terbatas untuk orang-orang terdahulu saja...."

Ash-Shan'ani ini dari kalangan para ulama abad kedua belas. Saya tidak mengira bahwa Syaikh yakin adanya kekuatan hafalan pada seseorang setelah Al-Hafizh Ibnu Hajar, kecuali muridnya As-Sakhawi atau As-Suyuthi. Jika Ash-Shan'ani memperbolehkan menshahihkan atau mendha'ifkan bagi orang yang hidup di masanya, sedangkan pada masa itu tidak ada seorang hafizh menurut pengakuan semua orang, pendapatnya adalah dalil yang jelas dan menunjukkan kebathilan syarat syaikh dan mengokohkan maksud. Semoga Allah merahmati orang yang meninggalkan perdebatan dan pertengkaran.

Demikianlah, jika baku boleh menshahihkan bagi orang yang mumpuni, selanjutnya boleh juga baginya mendha'ifkan. Tidak ada perbedaan antara keduanya, bahkan mungkin yang demikian lebih utama. Penshahihan mengharuskan adanya ilmu akan tidak adanya semua 'illah sebagaimana yang dijelaskan di dalam mushthalah, sedangkan pendha'ifan cukup dalam hal itu pengetahuan akan illah yang ada ... dan seterusnya.

Dia *Rahimahullah* menutup pembahasannya dengan mengatakan di dalam referensi di atas pada halaman 60, "Sesungguhnya, tujuan dari ilmu hadits adalah mengetahui mana yang shahih dari yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Izzuddin bin Jama'ah. Ucapannya adalah sebagai berikut, "Ilmu hadits adalah ilmu tentang tata-aturan yang dengannya orang mengetahui kondisi-kondisi sanad dan matan, sedangkan obyeknya adalah sanad dan matan. Tujuannya mengetahui yang shahih dari yang lainnya."[1013]

Syarat yang diada-adakan oleh syaikh membinasakan tujuan yang agung ini. Pembahas kitab-kitab Sunnah mengetahui hadits-hadits yang sangat banyak sekali dan tidak ada orang yang berbicara tentang semuanya dari aspek penshahihan atau pendha'ifan. Maka, kemandegan dari menshahihkan atau mendha'ifkan oleh seorang yang pengetahuan mulianya akan hal ini mumpuni akan menjadi sebab hilangnya tujuan dari ilmu hadits sebagaimana hal itu sangat jelas dan tidak samar sama sekali.

[1013] *Qawaidut Tahdits*, karya Al-Qasimi (51).

Tiada lain perumpamaan orang yang berpendapat demikian melainkan seperti orang yang mengklaim bahwa tidak boleh bagi orang yang berilmu bidang ushul fiqih untuk memberikan fatwa berkenaan dengan musibah yang terjadi dengan fatwa yang tidak ada orang sebelumnya memfatwakannya. Maka, dalam pendapat ini penghancuran atas tujuan ilmu ushul fiqih. Sebagaimana di dalam pendapat Syaikh adalah pembinasaan atas tujuan ilmu hadits. Tidak ada perbedaan antara keduanya.

Singkat kata: Syarat dalam menshahihkan atau mendha'ifkan adalah keahlian saja. Adapun hafalan adalah sesuatu yang lain. Jika ada, itu adalah cahaya di atas cahaya. Jika tidak ada, itu bukan syarat sebagaimana pengertian ungkapan-ungkapan para imam terdahulu. Hanya Allah Pemberi taufiq dan tidak ada Rabb selain-Nya.

Ketiga: Di antara Bid'ah-bid'ah Para Penulis Pria

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang agung *An-Nashihah* (hlm. 46-47) mengatakan:

"8. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits At-Tirmidzi dan lainnya bersabda,

الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا، إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاَهُ

'Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya kecuali dzikir kepada Allah dan apa-apa yang menyertainya'."

Saya berpendapat[1014]: Demikian Ibnul Qayyim *Rahimahullah* memastikan penisbatannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan itulah yang benar yang ditentang oleh Al-Haddam, maka ia berkata (1/56), "Hadits lemah, kiranya ucapan sebagian kalangan Salaf."

Maka saya berpandapat: Jadikan لَعَلَّ (*kiranya*) di situ bintang. Itu adalah ungkapan pelaku bid'ah tidak pernah dikatakan demikian oleh seorang pun dari kalangan Salaf. Jika dari kalangan Khalaf, maka yang demikian lebih layak untuk dibuang.

[1014] Yang mengatakan adalah Syaikh Al-Albani.

Keempat: Ungkapan-ungkapan yang Bermacam-macam dari Sebagian Mereka Berkenaan dengan Apa-apa yang Dinyatakan Hasan

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam kitab *An-Nashihah* (hlm. 53) mengatakan, "Di antara apa-apa yang bisa disaksikan berkenaan dengan apa-apa yang ia nyatakan hasan bahwa dia mengungkapkan hal itu dengan ungkapan yang bermacam-macam:

Pertama: Hadits hasan –sebagaimana di sini–.[1015]

Kedua: Seperti itu juga, hanya saja dia meragukanmu sehingga mengatakan (70 dan 130), 'Insya Allah.'

Ketiga: 'Isnadnya hasan' (hlm. 77, 212, 224, 273, dan 514).

Keempat: Seperti itu pula, hanya dia meragukanmu pula sehingga kadang-kadang mengatakan (1/224), 'Saya berharap kiranya hasan isnadnya.'

Kadang-kadang mengatakan (2/275), 'Ini isnad hasan –insya Allah–.'

Apa yang menyebabkan –wahai kawan– adanya ungkapan-ungkapan empat yang diada-adakan oleh Al-Haddam (sang perusak) ini? Yang tidak diketahui perbedaan olehnya dan pelaku bid'ahnya sendiri, apalagi para pembacanya. Sesungguhnya, hal itu termasuk ke dalam bab main-main dan berlebih-lebihan dalam perkataan dan perbuatan yang dilarang, sebagaimana di dalam ungkapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

'Binasalah mereka yang berlebih-lebihan dalam perkataan dan perbuatan'." *(Diriwayatkan oleh Muslim)*

[1015] Lihat di dalam kitab *An-Nashihah* (komentar nomor 9, [hlm. 52]).

Kelima: Ucapan Sebagian Para Penerbit, "Tahqiq, Penelitian, dan Muraja'ah Panitia dari Para Spesialis dengan Pengawasan Pihak Penerbit"[1016]

Semua itu adalah bid'ah yang diada-adakan oleh sebagian penerbit dalam rangka melariskan barang dagangan. Yang memikul dosanya adalah yang pertama-tama mengada-adakannya."

Adh-Dha'ifah (6/178), takhrij *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 31), cetakan Al-Ma'arif.

Keenam: Bid'ah dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil

Penyusun kitab *Ithaful Ashfiya` bi Risalatil Anbiya`* (hlm. 431) mengatakan, "Sesungguhnya Ibnu Taimiyah tidak menyebutkan pembedaan sebagaimana yang ia isyaratkan itu[1017] di dalam kitabnya, *An-Nubuwwat*."

Syaikh kami *Rahimahullah* dalam rangka membantah hal itu di dalam *Ash-Shahihah* (6/366) mengatakan, "Tidak lazim penyusun menyebutkan segala apa yang dia ketahui dalam judul itu dalam satu kitab. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tidak hanya satu tempat di dalam fatwa-fatwanya. Jika dia merujuk kitab *Majmu'ul Fatawa,* tentu akan mendapatkan hal itu (pada 10/290 dan 18/7)."

Dari situ engkau akan mengetahui kebathilan ucapannya setelah itu, "Kesalahan ini pada pembedaan antara rasul dan nabi, terlihat bahwa kesalahan itu masuk ke tengah orang banyak dari jalan hadits palsu yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Abu Dzarr. Ia adalah sebuah hadits yang panjang sekali hingga Abu Dzarr tidak sanggup menghafalnya karena panjangnya...."

[1016] Kalimat "di bawah pengawasan pihak penerbit" adalah bid'ah zaman ini. Lihat: Pasal "Di antara Bid'ah-bid'ah Zaman Ini."

[1017] Yakni pembedaan antara nabi dan rasul. Lihat ungkapan Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* di dalam perbedaan dan pemilahan antara nabi dan rasul di dalam *Ash-Shahihah* (6/364-365). Demikian pendapatnya di dalam bantahan atas penyusun kitab *Ithaful Ashfiya`* di dalam referensi yang sama (6/365-368).

Saya berpendapat[1018]: Bukan pokok dalam pembedaan tersebut dengan hadits yang panjang ini, dia mengklaim bahwa Abu Dzarr tidak sanggup menghafalnya. Sebagaimana hal itu telah kami jelaskan di dalam takhrij yang istimewa ini di dalam babnya –sebagaimana saya sangka– dan demi Allah klaim ini sesungguhnya sebuah bid'ah dalam ilmu *Jarh* dan *Ta'dil* sebagaimana yang lalu –dan alhamdulillah– dari seseorang menuju kepada semacamnya. Jika tidak, harus dilakukan penolakan hadits-hadits yang sangat banyak dan panjang serta shahih dan baku di dalam *Ash-Shahihain* dan selain keduanya. Sebagaimana hadits Perjanjian Hudaibiyah, hadits Dajjal, hadits Jassasah (binatang yang dapat berbicara), dan hadits Aisyah:

كُنْتُ لَكَ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ "Saya bagimu menjadi seperti Abu Zar' bagi Ummu Zar'." dan selainnya.

Ketujuh: Ucapan Sebagian Mereka, "Di antara Sunnah-Sunnah Shalat adalah Melafalkan Niat"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih Mawarid Azh-Zham`an* (1/262) ketika membantah atas As-Saqqaf mengatakan, "Cukup bagimu mengetahui bahwa dia telah menegaskan bahwa di antara sunnah-sunnah shalat adalah melafazhkan niat."

Kedelapan: Klaim Sebagian Mereka bahwa Sabda Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلِقَ حَبِيبَهُ Telah Dilakukan Perubahan yang Benar: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلِقَ جَبِينَهُ "Barangsiapa Suka Mencukur Habis Alisnya"

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shahih At-Targhib* (1/474) hadits nomor 772 ketika memberikan ta'liq atas sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[1018] Yang mengatakan adalah Syaikh Al-Albani.

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْلِقَ حَبِيْبَهُ

"Barangsiapa suka mencukur habis kekasihnya..."

mengatakan, "حَبِيْبَهُ sesuai dengan wazan فَعِيْلٌ sesungguhnya untuk wazan: مَفْعُوْلٌ yang artinya مَحْبُوْبٌ (*kekasih*)." Dikatakan untuk perempuan dan laki-laki. Yang dimaksud di sini adalah yang pertama. Yakni, dari para istri dan anak-anak perempuannya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *Adabuz Zifaf*. Dan telah sampai kepadaku bahwa sebagian para pemuka mengklaim bahwa sesungguhnya lafazh ini adalah حَبِيْبَهُ (*kekasihnya*) telah diubah, yang benar: حَبِيْبَهُ (*alisnya*) dengan huruf jiim. Ini sesuatu yang nyaris tidak dibenarkan. Yang demikian tidak akan muncul dari orang yang tidak mengerti apa-apa dari bahasa Arab dan sastranya, bahwa yang demikian itu bid'ah dalam perkataan. Kiranya yang demikian tidak shahih darinya.

Kesembilan: Ucapan Sebagian Mereka bahwa Boleh Membangun Masjid di Samping Kuburan Orang Shalih, atau Shalat di Kuburan dengan Tujuan Menjaga Ruhnya, atau agar Sampainya Sebagian Pengaruh di antara Pengaruh-pengaruh Ibadah kepadanya

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/363-364) mengatakan, "Di antara berbagai macam keanehan berupa pemahaman yang bertabrakan terhadap maksud hadits nabi[1019] –jika kami tidak katakan nash dari hadits– adalah ungkapan Al-Baidhawi di dalam ungkapannya, 'Adapun berkenaan dengan pembangunan masjid di dekat kuburan seorang shalih, atau shalat di kuburan dengan tujuan menjaga ruhnya, atau agar sebagian dari pengaruh ibadahnya sampai ke-

---

[1019] Di antaranya sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."

Hadits ini ditakhrij di dalam *Ats-Tsamarul Mustathab* (1/360) dan selainnya.

padanya dan bukan karena mengagungkannya dan bertawajjuh kepadanya, tidak mengapa.'

Demikian ia katakan. Tidak samar lagi bahwa di dalamnya terdapat pengaruh penyembahan kepada berhala dan kesesatan. Orang makshum adalah orang yang dijaga oleh Allah, oleh sebab itu mendapatkan komentar dari para ulama. Maka, Al-Munawi setelah menukil ungkapannya ini lalu berkata, 'Akan tetapi di dalam khabar Asy-Syaikhani mutlak makruh hukumnya membangun masjid di atas kuburan. Yang dimaksud adalah kuburan kaum Muslimin karena dikhawatirkan akan disembah. Karena adanya keterangan tambahan mengenai itu,

اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

'Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah.'

Imam Muhammad, murid Abu Hanifah, telah menegaskan hukum makruh membangun masjid di kuburan sebagaimana akan datang nashnya dalam hal ini. Pengungkapan dengan عِنْدَ (*pada*) lebih bersifat umum daripada ungkapan فَوْقَ (*di atas*) atau عَلَى (*di atas*) sebagaimana hal itu tidak samar lagi. Barang-siapa membangun masjid di dekat kuburan seorang shalih, dia telah membangun padanya. Yang demikian adalah ungkapan Muhammad *Rahimahullah* –sebagai bantahan atas Al-Baidhawi berkenaan dengan pendapat ahli bid'ah ini. Ash-Shan'ani juga menyebutkan bantahannya di dalam *Subulussalam* (1/214), ia mengatakan, 'Ungkapannya 'bukan untuk mengagungkannya' dikatakan, 'Pembangunan masjid-masjid di dekatnya dengan tujuan mendapatkan keberkahan dengannya adalah pengagungan terhadapnya.' Kemudian, hadits-hadits larangan mutlak dan tiada dalil yang memberikan alasan akan apa-apa yang disebutkan. Yang jelas bahwa illahnya adalah *saddudz dzari'ah* dan menjauh dari tasyabbuh kepada para penyembah berhala yang mengagungkan benda-benda padat yang tidak memberi manfaat serta tidak memberi *mudharat* (bahaya). Juga karena di dalam infak harta untuk hal sedemikian itu adalah tindakan sia-sia dan pemborosan yang kosong sama sekali dari manfaat.' Ia berkata,

'Kerusakan apa-apa yang dibangun di atas kuburan berupa bangunan dan kubah tidak terhitung'."[1020]

[1020] Kemudian, Syaikh menyebutkan pendapat para ulama berkenaan dengan pengharaman shalat di dalam kuburan (1/364) –dan setelahnya.

PASAL:
BID'AH-BID'AH ZAMAN

Pertama:	Berbagai kudeta militer.
Kedua:	Kalimat "dengan pengawasan oleh pihak penerbit."
Ketiga:	Peperangan oleh para wanita yang berdampingan dengan para pria dan turun mereka ke medan pertempuran untuk ikut berperang.

****

PASAL:
BID'AH-BID'AH ZAMAN

Pertama: Berbagai Kudeta Militer

Syaikh kami di dalam kitab *Al-Aqidah Ath-Thahawiyah* syarah dan ta'liq, pada halaman 69 mengatakan, "Di sini penjelasan tentang jalan keselamatan dari kezhaliman pejabat pemerintah. Yang mana mereka adalah dari kita sendiri dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Yaitu, hendaknya kaum Muslimin bertaubat kepada Rabb mereka dan meluruskan akidah mereka. Juga mentarbiah diri mereka dan keluarga mereka agar berada pada Islam yang shahih sebagai realisasi firman-Nya *Ta'ala*,

> 'Sesungguhnya, Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.' (Ar-Ra'd: 11)

Kepada yang demikian itulah salah seorang da'i di zaman sekarang memberikan isyarat dengan ucapannya, 'Tegakkan daulah

Islam di dalam hati kalian, maka akan tegak di muka bumi kalian untuk kalian.'

Bukanlah jalan-jalan keselamatan itu apa-apa yang disangka oleh sebagian orang, yaitu peperangan dengan senjata melawan para pejabat dengan sarana berbagai kudeta militer. Karena, yang demikian selain merupakan bid'ah zaman modern yang akan datang, bertentangan dengan nash syari'at yang darinya muncul perintah agar mengubah apa-apa yang sedang ada di dalam diri. Demikian juga harus melakukan perbaikan kaidah untuk membangun bangunan di atasnya,

> 'Sesungguhnya, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Mahakuat lagi Maha Perkasa'." *(Al-Hajj: 40)*

Kedua: Kalimat "Dengan Pengawasan oleh Pihak Penerbit"[1021]

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam mukadimah takhrijnya untuk *Al-Kalimut Thayyib* (hlm. 31), cetakan Al-Ma'arif mengatakan, "Kalimat 'dengan pengawasan oleh pihak penerbit' adalah bagian dari bid'ah zaman sekarang. Saya tidak mengetahui siapa yang mengada-adakannya."

Lihat pula *Adh-Dha'ifah* (6/178).

Ketiga: Peperangan oleh Para Wanita yang Berdampingan dengan Para Pria dan Turun Mereka ke Medan Pertempuran untuk Ikut Berperang

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (6/549) hadits nomor 2740 mengatakan, "... Adapun melatih mereka[1022] tentang teknik-teknik berperang dan menurunkan mereka ke medan perang untuk berperang bersama para pria sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam di zaman

---

[1021] Lihat *Bida'ul Muallifin wan Nasyirin* (Bid'ah nomor 5).

[1022] Yaitu para wanita.

sekarang ini adalah bid'ah modern dan Qaramithah komunis, serta nyata-nyata bertentangan dengan apa-apa yang ada di kalangan Salaf kita yang shalih dan pembebanan para wanita dengan apa-apa yang mereka diciptakan bukan untuk itu, dan penghinaan bagi mereka karena apa-apa yang tidak layak bagi mereka jika mereka tidak tetap tinggal di dalam keluarga-keluarga, bukan di tangan musuh. Hanya Allah sebagai tempat memohon pertolongan."

PASAL:
ORANG YANG MENYANGKA SUNNAH SEBAGAI BID'AH DAN BANTAHAN ATASNYA

Pertama :	Penolakan atas orang yang mengatakan, "Sesungguhnya berpegang teguh kepada khutbah hajat di dalam berbagai khutbah dan selainnya adalah bagian dari perkara-perkara baru."
Kedua :	Tambahan *"Wa barakaatuh"* di dalam pengucapan salam yang pertama sunnah hukumnya dan tidak ada bid'ah sebagaimana disangka oleh sebagian orang yang menyusun berkenaan dengan *"Madharr Al-Ibtida'"* (Bahaya mengadakan bid'ah).
Ketiga :	Shalat dhuha menurut Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma.*
Keempat :	Shalawat atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam qunut.
Kelima :	Bid'ah memeluk orang yang datang dari bepergian menurut Imam Malik dan sanggahan atas pertanyaan itu.

****

PASAL:

ORANG YANG MENYANGKA SUNNAH SEBAGAI BID'AH DAN BANTAHAN ATASNYA

Pertama: Penolakan atas Orang yang Mengatakan, "Sesungguhnya Berpegang Teguh kepada Khutbah Hajat di dalam Berbagai Khutbah dan Selainnya adalah Bagian dari Perkara-perkara Baru"

Syaikh kami Al-Albani *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq atas pendapat Ibnul Qayyim *Rahimahullah* di dalam kitab *An-Nashihah* (hlm. 81-83) mengatakan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda berkenaan dengan Khutbatul Hajah,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ... إِلَى قَوْلِهِ: وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

'Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan kepada-Nya, memohon petunjuk dan memohon ampunan-Nya... *hingga ungkapannya*: dan keburukan amal-amal kami'."

Syaikh kami *Rahimahullah* berkata, "Itulah khutbah yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ajarkan kepada para shahabatnya. Khutbah seperti ini pernah disepelekan di sebagian tahun. Lalu, dihidupkan oleh sebagian dari para imam, seperti: Imam Ath-Thahawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziah *Rahimahumullah,* dan selainnya."

Kemudian, disepelekan pada abad-abad belakangan sehingga datang peran kita –dan segala puji bagi Allah– untuk menghidupkannya lagi. Berkenaan dengan hal ini telah saya susun risalah yang sangat dikenal, *Khutbatul Hajah*. Semoga Allah memberikan manfaat dengannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari para pencinta Sunnah, sehingga pengamalannya menyebar di dalam kitab-kitab, risalah-risalah, khutbah Jum'at, dan selainnya. Hanya dari Allah-lah anugerah.

Di antara hal-hal yang aneh, hal itu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mulia. Karenanya dia menulis satu kalimat di dalam kitabnya yang sangat bermanfaat, *Tashhih Ad-Du'a* (hlm. 454). Kemudian, mengatakan yang singkatnya sebagai berikut, "Di dalam khutbah berbagai macam perkara baru dalam agama, di antaranya keharusan membuka khutbah Jum'at dengan Khutbah Hajah yang telah muncul di dalam hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*. Namun, yang menakjubkan bahwa hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* dengan menjelaskan biodata perawi di dalam *Kitabun Nikah* selain An-Nasa`i. Dia menjelaskan pula di dalam *Ash-Shalawat*. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tidak akan melihat bahwa di dalamnya keharusan membuka khutbah beliau dengan yang demikian itu.

Juga tidak akan melihat di dalam perbuatan beliau *Shallallahu Alahi wa Sallam* atau di dalam petunjuk sehari-hari untuk para shahabatnya keharusan bentuk yang demikian itu di dalam khutbahnya dan ketika membuka segala urusannya. Mereka para penulis itu dari kalangan ulama Islam yang kalian lihat tidak demikian halnya. Di antara mereka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* yang mana dia di dalam semua kitabnya terkadang membukanya dengannya dan terkadang dengan yang lainnya."

Maka aku katakan –hanya pada Allah taufiq–,

Pertama: Ia (Khutbah Hajah) bukan fardhu hingga tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Akan tetapi, justru kadang-kadang sebaliknya, itulah yang paling benar, yaitu meninggalkannya sesekali sehingga tidak ada seorang pun yang menyangka fardhu hukumnya seperti di dalam hadits tentang qiyam Ramadhan:

إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ

"Sesungguhnya aku takut difardhukan atas kalian semua."

Di antara apa-apa yang menunjukkan bahwa kami mengetahui hal itu dengan baik –alhamdulillah– bahwa saya tidak membuka sejumlah karya tulis dan hasil tahqiqku dengan khut-

bah ini, seperti, *Kitabul Iman* karya Ibnu Abi Syaibah, *Hijabul Mar`atil Muslimah* cetakan pertama, *Tamamul Minnah* cetakan kedua, dan *Adabuz Zifaf* cetakan kedua... terakhir dari semua itu adalah mukadimahku atas edisi baru jilid pertama kitab *As-Silsilatus Shahihah*.... Dan selainnya yang sangat banyak jumlahnya.

Kedua: Jika konsistensi demikian itu bid'ah, apa hukum mengabaikannya secara mutlak sebagaimana kenyataan banyak penulis? Di antara mereka ada yang ditolak –semoga mendapatkan taufiq dari Allah– saya tidak melihatnya membuka kitabnya dengan khutbah yang penuh berkah ini karena menggantinya dengan khutbah-khutbah yang ia buat sendiri. Bukankah yang demikian ini termasuk ke dalam bab:

> "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?" *(Al-Baqarah: 61)*

Ketiga: Yang mulia dan terhormat –pada bagian ini di dalam hasyiyah kitabnya– menisbatkan kepada *Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (18/286-287) dengan mengisyaratkan kepadanya dengan ungkapannya, "Penting."

Maka saya berpendapat: Benar, itu penting. Di antara yang paling penting adalah ucapannya *Rahimahullah*, "Sesungguhnya, hadits Ibnu Mas'ud tidak mengkhususkan pernikahan, akan tetapi ia adalah khutbah untuk segala keperluan dalam berbicara dengan para hamba sebagian dengan sebagian yang lain...."

Apa nilai ketakjuban dia yang mulia tersebut karena para penyusun kitab *As-Sunan* meriwayatkan Khutbah Hajah di dalam kitab *An-Nikah*?

Demikian juga halnya di dalam ungkapannya di bagian akhir pembahasannya, "Dengan ketetapan ini, engkau mengetahui pemahaman para penyusun kitab *As-Sunan Rahimahumullah* dalam menjelaskan Khutbah Hajah di dalam kitab *An-Nikah* dan ketetapan para ulama akan disyariatkannya pada akad pernikahan."

Di antara keagungan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan Khutbah Hajah disebutkan di dalam jilid *Al-Fatawa* –yang bersandar kepadanya yang mulia tersebut– di dalam

mukadimah dua risalah Syaikhul Islam *Rahimahullah* (18/76 dan 210) yang berbeda dengan bagian itu yang ditunjukkan olehnya –seraya memerintahkannya–, yaitu orang yang membahas secara detail di dalamnya akan khutbah nabawiah yang penuh berkah ini. Ini di samping jilid-jilid yang lain yang masih ada –darinya– atau kitab-kitabnya yang lain. Sedemikian itu pula muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah *Rahimahullah*....

Bukankah dua orang imam ini teladan dalam hal yang mulia ini –sehingga sekalipun hanya satu kali berteladan kepada keduanya– membuka kitab miliknya dengan Khutbah Hajah?

Keempat: Di antara apa-apa yang menguatkan disyariatkannya pada setiap amal shalih adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kisah kehadiran Dhimad ke Makkah. Di dalamnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan untuknya Khutbah Hajah yang penuh berkah ini. Dhimad masuk Islam setelah mendengarnya. Ketika itu tidak ada pernikahan atau akad nikah sama sekali.

Kelima: Seakan-akan Syaikhul Islam *Rahimahullah* di dalam sebagian pembahasannya menunjukkan adanya sikap tidak memperhatikan terhadap khutbah ini –sebagaimana telah saya tunjukkan pula– sehingga ia *Rahimahullah* berkata, "Oleh sebab itu, disunnahkan dan dilakukan ketika berbicara dengan ilmu pada umumnya dan khususnya dari ajaran Kitab dan Sunnah. Pemahaman akan hal itu, nasihat untuk orang banyak dan mendebat mereka harus dibuka dengan khutbah nabawiah yang syar'i ini."

Adapun yang diikuti oleh para syaikh kita di zaman sekarang ini yang kita ketahui dan adopsi dari mereka dan selainnya adalah membuka majlis-majlis tafsir atau fiqih di masjid atau madrasah-madrasah dan selainnya dengan khutbah lain....

"... Sebagaimana telah saya lihat suatu kaum berkhutbah untuk khutbah nikah bukan dengan khutbah yang disyari'atkan. Setiap kaum memiliki bentuk khutbah yang berbeda dengan kaum yang lainnya...."

Saya berpendapat: Maka, renungkan bandingan darinya *Rahimahullah* dengan pembukaan para syaikh di dalam majlis-

majlis mereka dengan selain Khutbah Hajah yang disyari'atkan. Demikian juga apa yang dilakukan suatu kaum yang berkhutbah dalam pernikahan bukan dengan khutbah yang disyari'atkan: Maka jelas bagi Anda kebenaran dan terbuka di hadapan Anda yang benar dengan tidak perlu diragukan....

Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta.

Kedua: Tambahan "Wa Barakaatuh" di dalam Pengucapan Salam yang Pertama Sunnah Hukumnya dan Tidak ada Bid'ah Sebagaimana Disangka oleh Sebagian Orang yang Menyusun Berkenaan dengan "Madharr Al-Ibtida'" (Bahaya Mengadakan Bid'ah)

Al-Misykat (1/300).[1023]

Ketiga: Shalat Dhuha Menurut Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma

Diriwayatkan dari Mauriq, ia berkata, "Saya katakan kepada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, 'Apakah engkau menunaikan shalat dhuha?' Ia menjawab, 'Tidak.' Saya katakan kepadanya, 'Kalau Umar?' Dia menjawab, 'Tidak.' Saya katakan kepadanya, 'Kalau Abu Bakar?' Dia menjawab, 'Tidak.' Saya katakan kepadanya, 'Kalau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam?*' Dia menjawab, 'Tidak dinafikan hal itu'."

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (1/345) dengan nomor 581 mengatakan, "Bahkan, telah baku darinya suatu kepastian bahwa shalat dhuha bid'ah."

Semua itu menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak mengetahui sunnah yang satu ini. Sunnah ini baku dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam bentuk perbuatan nyata dan perkataan.

[1023] *Hidayatur Ruwati ila Takhrij Ahaditsil Mashabih wal Misykat* (1/427).

Di dalam *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (nomor 828) dari Mujahid, ia berkata, "Aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke dalam masjid. Ternyata di dalamnya Abdullah bin Umar sedang duduk menghadap ke kamar Aisyah. Sementara itu, orang banyak menunaikan shalat dhuha di dalam masjid itu'." Ia berkata, "Saya bertanya kepadanya tentang shalat mereka." Ia menjawab, "Bid'ah."

Syaikh kami *Rahimahullah* ketika memberikan ta'liq nomor 828 (1/513) mengatakan, "Shalat dhuha[1024] sunnah yang telah baku dengan sabda dan perbuatan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Itu adalah salah satu di antara sunnah-sunnah yang lolos dari Ibnu Umar, sehingga dia berkata berkenaan dengannya, 'Bid'ah.' Bisa juga yang dimaksud adalah merutinkannya dan menampilkannya di masjid-masjid. *Wallahu a'lam*."

Keempat: Shalawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam Qunut

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Shifat Shalatin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (hlm. 180) mengatakan,

"Peringatan: An-Nasa`i menambah di bagian akhir qunut:[1025]

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

'Semoga shalawat dicurahkan oleh Allah kepada seorang nabi yang buta aksara',

namun sanadnya lemah dan telah dilemahkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, Al-Qashthalani, Az-Zarqani dan selainnya. Oleh sebab itu, kami tidak memunculkannya sesuai dengan jalan kami di dalam menghimpun antara berbagai tambahan sebagai sikap menahan diri oleh kami pada syarat kami tersebut di dalam mukadimah kitab ini. Sedangkan Al-Izzu bin Abdussalam di dalam *Al-Fatawa* (166/1-tahun: 1962) mengatakan, 'Tidak shahih shalawat kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di

---

[1024] Lihat hadits nomor 582 dari *Mukhtasharu Shahihil Bukhari*.

[1025] Yakni qunut dalam shalat witir.

dalam qunut. Juga tidak menjadi harus ditambahkan sesuatu apapun juga pada shalawat untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.'

Dalam ungkapannya ini isyarat bahwa tidak ada tempat untuk membahas tentang bid'ah hasanah sebagaimana yang dilakukan sebagian kalangan orang-orang terkemudian yang berpendapat adanya hal itu.

Kemudian, saya menemukannya sehingga saya katakan, 'Telah baku di dalam hadits tentang keimaman Ubay bin Ka'ab di hadapan orang banyak di dalam qiyam Ramadhan bahwa dia bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di bagian akhir qunut. Hal itu di masa Umar *Radhiyallahu Anhu*. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (1097). Dan telah baku sedemikian itu pula dari Abu Halimah Mu'adz Al-Anshari yang menjadi imam mereka juga di zamannya. Diriwayatkan oleh Isma'il Al-Qadhi (nomor 107) dan selainnya. Itu adalah tambahan yang disyariatkan karena perbuatan kalangan Salaf. Sehingga tidak seharusnya mengeluarkan perkataan bahwa tambahan ini adalah bid'ah. *Wallahu a'lam*."

Kelima: Bid'ah Memeluk Orang yang Datang dari Bepergian[1026] Menurut Imam Malik dan Sanggahan atas Pertanyaan itu

Setelah Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* menetapkan bahwa sunnah berjabat tangan dalam perjumpaan dan demikian juga sunnah berpelukan setelah kembali dari bepergian, ia menyebutkan dalil-dalil fi'liah dan qauliah dalam hal itu untuk yang pertama dan dalil-dalil fi'liah untuk yang kedua di dalam *Ash-Shahihah* (6/306).

Ketahuilah bahwa sebagian imam telah menentukan mazhab, seperti, Abu Hanifah dan temannya Muhammad bahwa

---

[1026] Yang benar adalah sunnah. Lihat hadits nomor 2647 dari kitab *Ash-Shahihah*. Lihat pula perkataan Syaikh *Rahimahullah* di dalam pembedaan para shahabat antara yang mukim dan bepergian berkenaan dengan adab perjumpaan. Pada kondisi pertama berjabat tangan, sedangkan pada kondisi kedua berpelukan. *Ash-Shahihah* (6/304-305).

makruh berpelukan. Keduanya dikisahkan oleh Ath-Thahawi yang bertentangan dengan Abu Yusuf.

Di antara mereka adalah Imam Malik. Di dalam *Al-Adabus Syar'iah* (2/278), "Dimakruhkan oleh Malik memeluk orang yang datang dari bepergian dan ia berkata, 'Bid'ah.' Dia beralasan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang demikian itu terhadap Ja'far ketika ia datang[1027] adalah khusus bagi beliau. Maka, Sufyan berkata kepadanya, 'Kami tidak mengkhususkannya tanpa dalil.' Maka, Malik terdiam. Adapun Al-Qadhi berkata, 'Diamnya adalah bukti penerimaan pendapat Sufyan dan persetujuannya. Itulah yang benar hingga ditegakkan dalil pengkhususan'."

Bolehkah berpelukan ketika merasa rindu?

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Mukhtasharus Syamail* (hlm. 79, hadits nomor 113) mengatakan, "Di dalamnya boleh berpelukan ketika datang dari bepergian. Kiranya hal itu ketika memuncaknya rasa rindu. Jika tidak, hal itu tidak disyariatkan pada setiap perjumpaan karena kebakuan larangan akan hal itu." Sebagaimana hal itu telah dijelaskan di dalam *Ash-Shahihah* (160).

Faedah: Nash hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيْقَهُ، أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ، قَالَ: فَيَلْتَزِقُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ

"Dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Seorang pria berkata, 'Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami berjumpa dengan kawannya, apakah harus menunduk untuknya?' Perawi berkata, 'Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Tidak.' Pria itu berkata, 'Apakah merangkul dan menciumnya?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Pria itu berkata, 'Apakah menjabat tangannya?' Beliau menjawab, 'Ya, jika dia mau'."

[1027] Lihat takhrijnya di dalam *Ash-Shahihah* (2657).

Syaikh kami *Rahimahullah* di dalam *Ash-Shahihah* (1/300) hadits nomor 160, cetakan Al-Ma'arif mengatakan, "Benar, telah demikian jelas ketika mengulang-ulang peninjauan terhadap berbagai dalil pendukung yang telah kami sajikan untuk memperkuat haditsnya bahwa tidak ada di dalamnya ungkapan 'dan tidak mengharuskannya.' Oleh sebab itu, menjadi jelas bagi saya pembuangannya dari matan hadits dalam cetakan ini."

Kemudian, di dalam referensi yang sama (1/301) ia bekata, "Adapun kelengketan dan saling berpelukan selama tidak ada larangan yang baku melakukannya di dalam hadits sebagaimana yang telah lalu, yang wajib ketika itu tetap pada aslinya, yaitu boleh. Khususnya setelah dikuatkan oleh sejumlah hadits dan atsar. Maka, Anas *Radhiyallahu Anhu* berkata, 'Para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika mereka saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan. Dan jika mereka tiba dari bepergian, mereka saling berpelukan.'

Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam *Al-Ausath* dan para perawinya adalah para perawi shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Mundziri (3/270), Al-Haitsami (8/36), juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi (7/100) dengan sanad shahih dari Asy-Sya'bi, 'Para shahabat Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan. Dan jika tiba dari bepergian, sebagian memeluk sebagian yang lain.'

Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam *Al-Adabul Mufrad* (970), Ahmad (3/495) dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, 'Telah sampai kepadaku sebuah hadits dari seorang pria yang mendengarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sehingga saya membeli seekor onta, kemudian aku pergi menuju kepadanya dengan tungganganku. Aku bepergian menuju kepadanya selama satu bulan hingga aku tiba kepadanya di Syam. Ternyata Abdullah bin Anis di sana, maka aku katakan kepada penjaga pintu, 'Katakan kepadanya, 'Jabir di depan pintu.' Ia berkata, 'Ibnu Abdillah?' Saya katakan, 'Ya, benar.' Maka ia keluar dengan mengenakan pakaiannya, lalu memelukku dan aku pun memeluknya'." (Hadits)

Isnadnya hasan sebagaimana dikatakan Al-Hafizh (1/195) dan dita'liq oleh Al-Bukhari.

Kemudian, kami himpun seluruh ungkapan Syaikh kami Al-Albani yang berhasil kami himpun di sekitar bid'ah dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan akhir doa kami bahwa segala puji bagi Allah Rabb alam semesta.

Catatan

Catatan